iPad 21.28 79%

JILID 3

YUSUF QARDHAWI

Ulama Terkemuka Dunia Islam

mizan

Edisi Indonesia yang Sah

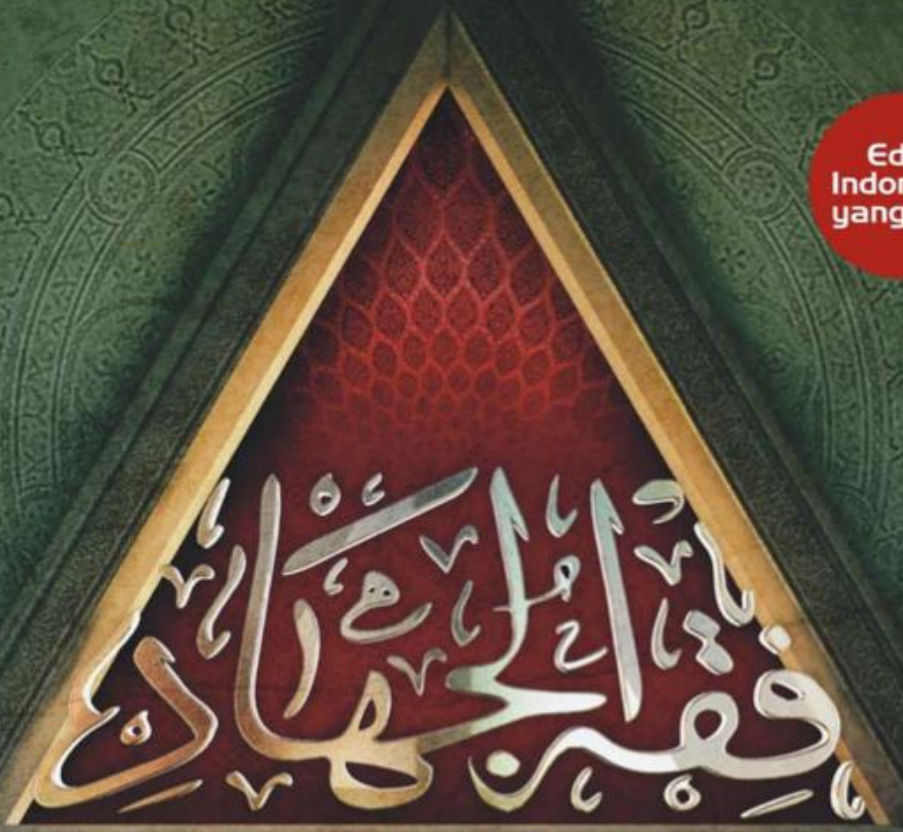

FIQIH JIHAD

Sebuah Karya Monumental Terlengkap tentang Jihad Menurut Al-Quran dan Sunnah

"Dengan cakupannya yang sangat komprehensif, buku ini adalah bacaan wajib bagi setiap mereka yang ingin dengan tulus memahami berbagai aspek jihad."

—**Prof. Dr. Azyumardi Azra**, Guru Besar Sejarah,
Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta

iPad 21.28 79%

Bab 55

Perang terhadap Kelompok Pembangkang atau Pemberontak

Perang terhadap para pembangkang (*bughâh*) merupakan perang yang dimaklumatkan oleh imam yang adil atas kelompok yang membangkang kepadanya atau yang bertindak zalim terhadap kelompok Muslim yang lain, atau satu kelompok pembangkang terhadap kelompok pembangkang yang lain.

Di antara perang yang disyariatkan Al-Quran adalah perang melawan kelompok pembangkang, yakni yang memusuhi pihak lain tanpa alasan yang benar, terutama pembangkangan terhadap imam yang adil dan ditaati.

Posisi imam sekarang ditempati oleh negara teritorial—baik yang berbentuk kerajaan maupun republik. Kekuasaan yang dimiliki imam telah beralih ke negara serta presiden, raja, atau para pemimpin yang mewakilinya. Kekuasaannya dibagi antara presiden atau para pemimpin dengan perdana menteri. Demikian pula dengan majelis umat, majelis nasional, majelis perwakilan rakyat, majelis syura, atau apa pun namanya.

Tidaklah aneh jika ada satu kelompok bertindak zalim terhadap kelompok lain. Kita juga sering melihat satu individu bertindak zalim terhadap individu yang lain, padahal umat manusia merupakan satu kesatuan keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak: *Dan ceritakanlah (Muhammad) yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka (kurban) salah seorang dari mereka berdua (Habil) diterima dan dari yang lain (Qabil) tidak diterima. Dia (Qabil) berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu!" Dia (Habil) berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima (amal) dari orang yang bertakwa." "Sungguh, jika engkau (Qabil) menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan ta-*

iPad 21.28 79%

nganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam." "Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan (membawa) dosa (membunuh)-ku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan itulah balasan bagi orang yang zalim." Maka nafsu (Qabil) mendorongnya untuk membunuh saudaranya, kemudian dia pun (benar-benar) membunuhnya, maka jadilah dia termasuk orang yang rugi (QS Al-Mâ'idah [5]: 27-30).

Demikianlah, seorang manusia bertindak zalim terhadap saudaranya sesama manusia dan membunuhnya bukan hanya karena kejahatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, janganlah heran apabila suatu kelompok bertindak zalim terhadap kelompok yang lain, dan mereka menetapkan hukum rimba, bukan hukum keadilan dan persaudaraan dengan landasan cinta. Hingga sebagian kita memerangi sebagian yang lain.

Allah Swt. berfirman, *Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali pada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (pada perintah Allah), damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat* (QS Al-Hujurât [49]: 9-10).

Kedua ayat tadi menjelaskan bahwa kaum Muslim bisa saling berperang, dan peperangan di antara mereka tidak menghilangkan sifat keimanan dan tidak menyebabkan mereka keluar dari keimanan wilayah tersebut. Ini berdasarkan dalil bahwa mereka tetap disebut mukmin walaupun saling berperang, *Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang* (QS Al-Hujurât [49]: 9). Ini merupakan jawaban terhadap orang-orang yang menilai kafir kedua pihak yang berperang atau menilai kafir orang yang berbuat dosa besar secara umum.

Ayat itu mewajibkan kepada jamaah Muslim agar mereka tidak berdiam diri dan berpangku tangan terhadap darah kaum Muslim yang ditumpahkan, dan agar mereka segera turun tangan dengan kekuatan yang dimiliki untuk menghentikan pertumpahan darah kaum Muslim serta menciptakan kedamaian di antara kedua pihak yang berperang melalui perdamaian di antara kedua pihak.

Al-Quran telah memerintahkan agar kita mendamaikan orang-orang yang berselisih di banyak tempat, seperti firman Allah Swt., *Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang yang beriman* (QS Al-Anfâl [8]: 1).

Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang besar (QS Al-Nisâ' [4]: 114).

Di sini, Allah Swt. berfirman, *Damaikanlah antara keduanya* dan *Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara* (QS Al-Hujurât [49]: 9 dan 10).

Jika Al-Quran memerintahkan sambutan terhadap tawaran damai dari orang-orang, apalagi terhadap tawaran damai dari sesama Muslim. Allah Swt. berfirman, *Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Dan jika mereka hendak menipumu, sesungguhnya cukuplah Allah (menjadi pelindung) bagimu* (QS Al-Anfâl [8]: 61-62).

Oleh karena itu, kewajiban yang ditetapkan kepada umat Islam—yang diwakili oleh pemimpin tertinggi (kepala negara) atau siapa saja yang menggantikan posisinya ketika ia tidak ada, baik ulama, pejabat, maupun pemuka masyarakat—agar turun tangan untuk mendamaikan dua kelompok yang saling bermusuhan dan berperang di antara kaum Muslim, dan jangan membiarkan masalah itu berlarut-larut. Umat ini akan dimintai pertanggungjawaban atas darah yang tertumpah dari anggotanya jika mereka tidak berjuang untuk menghentikannya. Barang siapa menolak perdamaian atau terus saja melakukan kezaliman, ia wajib dilawan dengan kekuatan.

Tentang ayat: *Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali pada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (pada perintah Allah), damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil* (QS Al-Hujurât [49]: 9), Imam Al-Qurthubi[1] memberi komentar berikut.

"Ayat ini merupakan dalil tentang kewajiban memerangi kelompok pembangkang terhadap imam atau berbuat zalim kepada salah seorang dari kaum Muslim. Ayat ini juga menunjukkan kekeliruan ucapan orang yang mencegah perang terhadap mukmin, dan berdalil dengan sabda Nabi Saw., *'Perang terhadap mukmin merupakan kekafiran.'*"[2]

Sekiranya memerangi mukmin yang berbuat aniaya merupakan kekafiran, niscaya Allah Swt. telah memerintahkan kekafiran itu—Mahatinggi Allah dari hal tersebut. Abu Bakar r.a. telah memerangi orang-orang yang memeluk Islam tetapi enggan membayar zakat, tetapi ia tidak memerintahkan untuk mengejar orang yang kabur, membunuh orang yang terluka, dan menghalalkan harta mereka. Ini berbeda dengan perlakuan yang harus diberikan kepada orang-orang kafir.

Al-Thabari mengatakan bahwa sekiranya yang wajib dalam setiap perselisihan antara kedua kelompok adalah berdiam diri dan menghindarinya, niscaya *hadd* tidak bisa ditegakkan dan kebatilan tidak bisa ditentang. Di sisi lain, hal ini akan memberikan kesempatan kepada kaum munafik dan orang-orang zalim untuk menghalalkan harta kaum Muslim yang diharamkan Allah bagi mereka, menahan kaum perempuan, dan menumpahkan darah, sehingga mereka bisa bersatu dalam melawan kaum Muslim sementara kaum Muslim berpangku tangan terhadap mereka. Ini bertolak belakang dengan sabda Rasulullah Saw., "*Cegahlah tangan-tangan mereka terhadap orang-orang bodoh di antara kalian.*"[3]

iPad 21.28 79%

Sementara Al-Qadhi Abu Bakar ibn Al-'Arabi[4] berpendapat bahwa ayat ini asalnya adalah tentang peperangan di antara kaum Muslim dan menjadi sandaran dalam memerangi para pembangkang. Ayat inilah yang dijadikan pijakan oleh para sahabat dan umat agama ini. Ini pula yang dimaksud oleh Nabi Saw. ketika beliau bersabda, "*'Ammar akan terbunuh oleh kaum pendurhaka.*"[5]

Dalam kesempatan lain, Al-Qurthubi juga menyampaikan pandangannya bahwa para ulama menjelaskan sebab dari pertikaian antara kelompok dari kaum Muslim ada dua hal, yaitu kelompok-kelompok Islam tersebut berperang karena kezalimannya atau karena kezaliman salah satu pihak dari mereka. Dalam kasus yang *pertama*, yang wajib dilakukan adalah mengajak kedua pihak untuk berdamai hingga berjanji untuk menghentikan permusuhan. Jika kedua pihak itu tidak mau menahan diri, tidak mau berdamai, dan masih melakukan tindakan aniaya, keduanya harus diperangi.

Sementara dalam kasus *kedua*, yaitu satu pihak melakukan kezaliman terhadap pihak yang lain, yang wajib adalah memerangi pihak yang berbuat aniaya hingga berhenti dan bertobat. Jika mereka mau melakukannya, hendaklah kedua pihak itu didamaikan atas dasar keadilan. Jika perang terjadi di antara mereka akibat adanya kesalahpahaman dan masing-masing mengklaim sebagai pihak yang benar, yang wajib adalah menghilangkan kesalahpahaman itu dengan argumentasi yang jelas dan benar. Jika kedua pihak berkeras kepala dan enggan menerima saran-saran dan nasihat-nasihat, serta tidak mau mengikuti kebenaran setelah kebenaran itu jelas bagi mereka, kedua kelompok itu dipandang telah berbuat aniaya.[6]

Kosongnya Kursi Kepemimpinan

Jika umat ini tidak memiliki satu pemimpin—sebagaimana yang terjadi saat ini—Ulil Amri dari para pemimpin kaum Muslim di belahan bumi mana pun harus bermusyawarah dengan *ahl al-halli wa al-'aqdi* di sana, yang terdiri dari para ulama, pejabat, juru dakwah, dan para pemuka. Mereka bekerja untuk menemukan suatu lembaga tempat mereka mengadukan perkara, seperti yang telah kami kemukakan sebelum ini, yaitu didirikannya Mahkamah Pengadilan Islam atau yang lainnya, yang keputusan hukumnya dipatuhi oleh semua, sehingga ada kesiapan untuk menegakkan kekhalifahan yang diwajibkan.

Jika kedua pihak yang saling berperang menyambut seruan damai, menghentikan perang, dan menahan diri dari pertumpahan darah, inilah yang didambakan oleh umat Islam yang satu akidah, satu kiblat, dan satu negara, yaitu negara Islam (*dâr al-islâm*). Jika salah satu dari kedua pihak itu berbuat aniaya setelah berdamai, umat wajib memerangi kelompok yang berbuat aniaya tersebut.

Contohnya, barang siapa menolak perdamaian sejak awal, tidak mau menerima campur tangan pihak mana pun dalam urusannya, dan berkata, "Pedangku yang berkuasa," maka umat ini wajib memeranginya dan memaksakan perdamaian di antara kedua pi-

hak meski dengan kekuatan militer. Barang siapa tidak tunduk pada pedang kebenaran, ia tunduk pada kebenaran pedang.

Kekuatan yang memaksakan perdamaian kepada kedua pihak yang berperang seperti ini menyerupai Dewan Keamanan Islam di antara kaum Muslim. Dewan ini berusaha menyelesaikan masalah-masalah persengketaan dengan cara-cara yang tepat dan mendamaikan pihak-pihak yang berseteru. Jika cara-cara seperti itu tidak berhasil, tiada pilihan lain selain menggunakan kekuatan, sebagaimana dikatakan penyair:

Bila hanya ditemukan tombak sebagai tunggangan
Tak ada cara lagi selain menaikinya.[7]

Perang Melawan Pembangkang

Ayat ini merupakan landasan syariat yang pertama dalam memerangi kelompok yang berbuat aniaya. Dalam fiqih Islam, ada satu bab yang berjudul *Bâb Qitâl Al-Bughâh* atau *Qitâl Ahl Al-Baghy* (Perang Melawan Kaum Pembangkang).

Pemberontakan Bersenjata terhadap Imam yang Sah

Kezaliman satu kelompok Muslim terhadap Muslim yang lain bisa dilihat dalam berbagai kondisi. Dalam pembahasan ini, kami hanya akan mengkhususkan pada dua kondisi berikut.

Pertama, kondisi pembangkangan terhadap pemimpin yang kedudukannya kuat, pembaiatannya sempurna, dan wajib ditaati. Pemberontakan bersenjata terhadapnya merupakan pembangkangan yang diharamkan, yang wajib ditumpas selama pemimpin itu tidak melakukan cara-cara kekafiran yang terbuka bagi kita yang ada penjelasannya dari Allah Swt.[8]

Selama masa ketiadaan imam agung (khalifah), posisinya ditempati oleh emir, presiden, raja, atau kepala wilayah di wilayah tertentu. Maka hukum-hukum yang keputusannya bergantung kepada imam diserahkan kepada kepala wilayah ini sehingga tidak ada kekosongan hukum dan kemaslahatan, kecuali mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kesatuan dan konsensus umat.

Orang-orang memberontak kepada raja, para pemimpin, atau presiden di wilayahnya, yang berada di bawah kekuasaannya, lalu datang orang lain kepada mereka sehingga mereka menaatinya dan tunduk kepadanya, baik dengan sukarela maupun terpaksa. Dengan demikian, mereka dinilai sebagai pembangkang bila memenuhi kriteria-kriteria pembangkangan, yaitu jumlah yang banyak, adanya kekuatan, dan di tengah mereka ada seseorang yang dipatuhi, sebagaimana yang terlihat pada beberapa pemimpin.

Itu karena yang wajib adalah ketaatan, bantuan, dan kesetiaan kepada *wali al-amr* (pemimpin yang sah) selama ia berpegang pada syariat Allah dan bekerja untuk kemas-

lahatan rakyatnya, tidak berpihak kepada musuh-musuh Allah, walaupun ia melakukan penyimpangan dalam beberapa hal parsial syariat Allah.

Diwajibkan ketaatan kepadanya semata-mata agar urusan-urusan umat bisa berjalan, dan tidak ada kekacauan dan gejolak dalam kehidupan mereka yang bisa muncul akibat agitasi dari kalangan konservatif dan yang berhaluan keras, yang marah terhadap penyimpangan yang terjadi dan kemaksiatan yang tampak sekecil apa pun, dan bereaksi terhadap seruan agitasi dari setiap penyimpangan yang bisa membawa umat pada bahaya, yang kadang dapat menimbulkan akibat yang tidak diharapkan.

Umat harus menggunakan berbagai cara, dan melalui lembaga-lembaga konsultatif dan nasional untuk mengendalikan para pemimpin bila mereka ingin bertindak sewenang-wenang terhadap kepentingan umat, atau menyimpang dari hukum dan ketentuan yang diatur oleh undang-undang mereka. Dalam hal ini umat bisa menggunakan sistem demokrasi atau sistem lain yang dipandang bisa membawa umat pada perikemanusiaan sepanjang sejarahnya yang panjang dalam pergulatan dengan kaum pembangkang dan para diktator. Kebijaksanaan adalah barang yang hilang milik orang yang beriman. Di mana pun ia menemukannya, ia adalah orang yang paling berhak atasnya.

Kewajiban Taat kepada Ulil Amri (Pemimpin)

Di sini saya juga ingin mengutip pandangan Ibn Quddamah dalam *Al-Mughnî* karena di dalamnya ada penjelasan dan perincian serta dalil-dalil dan ulasan terhadap beberapa pendapat. Ia menyebutkan bahwa pijakan dalam masalah perang terhadap pemberontak adalah firman Allah Swt., *Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali pada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (pada perintah Allah), damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat* (QS Al-Ḥujurât [49]: 9-10).

Dalam ayat ini terdapat lima butir penting. *Pertama*, dengan pembangkangan itu, mereka tidak keluar dari keimanan, karena mereka tetap disebut mukmin. *Kedua*, mereka wajib diperangi. *Ketiga*, kewajiban untuk memerangi mereka gugur manakala mereka kembali pada perintah Allah. *Keempat*, mereka tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan akibat peperangan. *Kelima*, ayat ini menunjukkan bahwa boleh memerangi siapa saja yang menahan hak yang wajib ditunaikannya.

Diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar: Saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda, "*Barang siapa mengulurkan sepenuh tangannya dan menyerahkan segenap hatinya kepada seorang imam, hendaklah dia menaatinya sekuat tenaga. Jika datang orang lain yang menentangnya, penggallah leher orang yang datang itu.*"[9]

'Arfajah meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "*Akan bencana demi bencana.*" Lalu beliau mengeraskan suaranya, "*Ketahuilah, barang siapa memberontak kepada umatku yang bersatu, penggallah lehernya dengan pedang, siapa pun dia*."[10] Setiap orang yang kepemimpinannya kukuh, ia wajib ditaati dan diharamkan memberontak kepadanya dan memeranginya. Ini berdasarkan firman Allah Swt., *Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri di antara kamu* (QS Al-Nisâ' [4]: 59).

Ubadah ibn Al-Shamit meriwayatkan: Kami berbaiat kepada Rasulullah Saw. untuk mendengar dan taat, baik dalam sesuatu yang disukai maupun yang tidak disukai, dan bahwa kami tidak akan merebut sesuatu dari orang yang pantas mendapatkannya.[11]

Diriwayatkan pula bahwa Nabi Saw. bersabda, "*Barang siapa keluar dari ketaatan dan meninggalkan jamaah, lalu meninggal dunia, maka kematiannya dipandang sebagai kematian masa jahiliah*." Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Abdil Barr dari hadis Abu Hurairah,[12] Abu Dzar,[13] dan Ibn Abbas.[14] Semuanya mengandung pengertian yang sama.

Para sahabat r.a. sepakat tentang kewajiban memerangi para pembangkang. Abu Bakar r.a. memerangi kaum yang enggan membayar zakat. Ali memerangi lawan-lawannya dalam Perang Jamal, Perang Shiffin, dan Perang Nahrawan.

Kelompok-Kelompok Pemberontak kepada Imam

Ibn Quddamah mengatakan bahwa kelompok yang memberontak kepada imam ada empat kategori.

Perampok

Kelompok yang tidak patuh dan menolak kekuasaan imam tanpa alasan yang benar adalah perampok, yang berbuat kerusakan di bumi. Mereka disebut dalam firman Allah Swt., *Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi* (QS Al-Mâ'idah [5]: 33).

Orang-Orang yang Ragu, tetapi Tidak Memiliki Kekuatan

Kelompok yang memiliki suatu keraguan terhadap kekuasaan pemimpin, tetapi jumlah mereka sedikit dan tidak memiliki kekuatan, seperti satu, dua, atau sepuluh orang. Mereka sesungguhnya adalah para pembangkang menurut pandangan kebanyakan sahabat kami, yaitu pengikut Mazhab Al-Syafi'i, karena ketika Ibn Muljam melukai Ali, Ali berkata kepada Hasan, "Jika aku sembuh, aku akan mengambil sikap menurut pandanganku. Tetapi jika aku meninggal, janganlah kalian menjatuhkan hukuman yang berat kepadanya untuk memberikan pelajaran kepada yang lain."[15] Beliau tidak menetapkan hukuman kepada para pembangkang. Sebab sekiranya ditetapkan hukuman pembangkang padahal mereka kelompok penentang yang sedikit jumlahnya, berupa hilangnya

iPad 21.29 79%

jaminan perlindungan atas mereka, hal itu bisa menyebabkan kerusakan pada kondisi masyarakat secara keseluruhan.

Abu Bakar (dari Mazhab Hanbali) berkata, "Tidak ada perbedaan antara banyak dan sedikit, dan hukum yang berlaku atas mereka (yang sedikit) sama dengan hukum yang umumnya berlaku bagi para pembangkang jika mereka keluar dari kekuasaan imam."

Khawarij

Kelompok Khawarij adalah kelompok yang menjatuhkan vonis kafir kepada orang yang melakukan perbuatan dosa. Mereka mengafirkan pula Utsman, Ali, Thalhah, Al-Zubair, dan banyak sahabat lain. Mereka juga menghalalkan darah dan harta kaum Muslim, kecuali orang-orang yang bergabung dengan mereka.

Pendapat para ahli fiqih kontemporer di antara sahabat-sahabat kami menetapkan bahwa mereka adalah para pembangkang, dan yang berlaku bagi mereka sama seperti hukum yang berlaku bagi pembangkang. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Al-Syafi'i, mayoritas ahli fiqih, dan banyak ahli hadis. Sementara itu, Malik berpendapat bahwa mereka harus diminta bertobat. Jika mereka tidak mau bertobat, mereka harus diperangi atas kerusakan yang mereka lakukan, bukan karena kekafiran mereka.

Sekelompok ahli hadis berpendapat bahwa mereka dinilai telah kafir dan murtad, dan hukum yang berlaku atas mereka seperti yang berlaku atas orang-orang murtad, serta dihalalkan darah dan harta mereka. Jika mereka memiliki markas di suatu tempat dan memiliki kekuatan, mereka dipandang sebagai orang-orang yang wajib diperangi (*ahl al-harb*), seperti layaknya orang-orang kafir. Jika mereka masih mengakui kekuasaan imam, mereka harus diminta bertobat seperti yang berlaku kepada orang-orang murtad. Jika tidak mau bertobat, mereka harus dipenggal, dan harta mereka menjadi sitaan negara yang tidak diwarisi oleh mereka, tetapi diwarisi oleh kaum Muslim.

Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abu Sa'id: Saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda, "*Akan muncul sekelompok orang yang merendahkan shalat kalian bersama mereka, puasa kalian bersama mereka, amal baik kalian bersama amal baik mereka. Mereka membaca Al-Quran tetapi bacaannya tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka keluar dari agama ini seperti anak panah lepas dari busur, mereka memperhatikan anak panah tetapi tidak mendapati sesuatu pun, memperhatikan sarung panah tetapi tidak mendapati sesuatu pun, memperhatikan bahan anak panah tetapi tidak mendapati sesuatu pun, dan mereka bertengkar tentang belahan ujung anak panah.*" Hadis ini diriwayatkan Malik dalam *Al-Muwaththa'* dan Al-Bukhari dalam *Al-Shahîh*.[16] Hadis ini dinilai sahih dan sanadnya baik.

Dalam redaksi lain disebutkan, "Pada akhir zaman nanti, akan muncul sekelompok orang yang berusia belia tetapi lemah akal. Mereka berkata sebaik-baik perkataan manusia. Mereka membaca Al-Quran tetapi hanya sampai di kerongkongan. Mereka keluar dari agama ini seperti anak panah yang lepas dari busur. Di mana pun kalian menemui mereka, bunuhlah mereka. Siapa pun yang membunuh mereka, kelak ia akan mendapat-

iPad 21.29 79%

kan pahala pada hari kiamat."[17] Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Hadis yang sama dengan redaksi yang berbeda diriwayatkan oleh para periwayat yang lain.

Sebagaimana anak panah itu lepas dalam keadaan bersih dari darah dan kotoran tanpa tersisa apa pun, demikian pula keluarnya mereka dari agama ini, yakni kaum Khawarij.

Diriwayatkan dari Abu Umamah bahwa ia melihat beberapa kepala yang dipasang di tangga Masjid Damaskus. Lalu ia berkata, "Anjing-anjing neraka, seburuk-buruk yang terbunuh di kolong langit. Sebaik-baik yang terbunuh adalah orang yang dibunuh oleh mereka." Kemudian ia membaca ayat Al-Quran: *Pada hari itu ada wajah yang putih berseri, dan ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang-orang yang berwajah hitam muram (kepada mereka dikatakan), "Mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu"* (QS Âli 'Imrân [3]: 106). Ditanyakan kepadanya, "Apakah kamu mendengarnya dari Rasulullah Saw.?" Ia menjawab, "Sekiranya saya hanya mendengarnya satu, dua, tiga, empat … (hingga menyebut tujuh) kali, niscaya saya tidak akan menyampaikannya kepada kalian." Al-Tirmidzi menilai bahwa hadis ini berkualitas hasan.

Ibn Majah juga meriwayatkan dari Sahl dari Ibn 'Uyainah dari Abu Ghalib, bahwa ia mendengar Abu Umamah berkata, "Seburuk-buruk orang yang terbunuh adalah yang di kolong langit, dan sebaik-baik yang terbunuh adalah orang yang dibunuh oleh mereka. Mereka adalah anjing-anjing neraka. Mereka adalah anjing-anjing neraka. Mereka adalah anjing-anjing neraka. Mereka tadinya Muslim, lalu menjadi kafir." Abu Ghalib bertanya, "Wahai Abu Umamah, apakah ini perkataanmu sendiri?" Ia menjawab, "Tidak, tetapi saya mendengarnya dari Rasulullah Saw."[18]

Diriwayatkan dari Ali r.a. tentang firman Allah Swt., *Katakanlah (Muhammad), "Apakah perlu Kami beri tahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya?"* (QS Al-Kahfi [18]: 103), bahwa ia berkata, "Mereka adalah penduduk Nahrawan."[19]

Diriwayatkan dari Abu Sa'id dalam hadis yang lain, bahwa Nabi Saw. bersabda, "*Mereka adalah seburuk-buruk makhluk dan tabiat. Sekiranya aku menjumpai mereka, niscaya aku akan membunuh mereka seperti pembunuhan terhadap kaum 'Ad (yakni, hingga tidak tersisa lagi seorang pun dari mereka)*."[20] Beliau juga bersabda, "*Imam mereka hanya sampai kerongkongan*."[21]

Kebanyakan ahli fiqih berpendapat bahwa kaum Khawarij adalah kaum pembangkang, tetapi mereka tidak dinilai kafir. Ibn Abdil Barr berkata, "Saya tidak mengetahui seorang pun yang sepakat dengan ahli hadis yang menilai bahwa mereka kafir dan dipandang seperti orang-orang yang murtad."

Tentang hadis yang telah kami kutip tadi, Ibn Abdil Barr berkata, "Bertengkar tentang belahan ujung anak panah menunjukkan bahwa beliau tidak menilai kaum Khawarij kafir, karena mereka masih berpegang pada beberapa ajaran Islam, namun diragukan apakah mereka telah benar-benar keluar dari agama ini."

Diriwayatkan bahwa ketika Ali r.a. memerangi penduduk Nahrawan, ia berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Janganlah memulai perang dengan mereka." Lalu ia mengi-

rim utusan kepada kaum Khawarij yang membawa pesan, "Patuhlah kepada kami melalui Abdullah ibn Khabbab ini!" Tetapi mereka berkata, "Kami semua membunuhnya."[22] Maka ketika itu, Ali menghalalkan perang terhadap kaum Khawarij agar mereka memahami sebab mereka diperangi.

Ibn Abdil Barr mengutip keterangan bahwa Ali r.a. pernah ditanya tentang penduduk Nahrawan, "Apakah mereka kafir?" Ia menjawab, "Mereka lari dari kekafiran." Ia ditanya lagi, "Apakah mereka munafik?" Ia menjawab, "Orang-orang munafik tidak menyebut nama Allah, kecuali jarang sekali." Ditanya lagi, "Lalu apa mereka itu?" Ia menjawab, "Mereka adalah kelompok orang yang terkena fitnah. Karenanya mereka menjadi buta dan tuli, hingga memberontak dan memerangi kami sehingga kami memerangi mereka."[23]

Ketika Ibn Muljam melukainya, Ali berkata kepada Hasan, "Baik-baiklah dalam menindaknya. Jika aku masih hidup, biarlah aku sendiri yang menuntut balasnya. Tetapi jika aku meninggal, janganlah menghukumnya dengan keras."[24]

Ini juga pandangan Umar ibn Abdul Aziz dan banyak ulama lain tentang mereka. Namun demikian, Ibn Quddamah memiliki pendapat yang berbeda. Ia berkata, "Yang benar, insya Allah, kaum Khawarij boleh diperangi lebih dulu dan orang yang terluka di antara mereka boleh dibunuh, karena Nabi Saw. memerintahkan pembunuhan mereka dan menjanjikan pahala bagi orang yang membunuh mereka. Ali r.a. pun berkata, 'Sekiranya kalian mau menerima, niscaya aku katakan kepada kalian apa yang telah dijanjikan Allah kepada orang-orang yang membunuh mereka melalui lisan Muhammad Saw.'[25]

Di samping itu, bid'ah dan tindakan buruk mereka menyebabkan penghalalan darah mereka. Dalilnya adalah apa yang dikabarkan Nabi Saw. tentang besarnya dosa mereka, bahwa mereka adalah seburuk-buruk makhluk dan tabiat, bahwa mereka keluar dari agama ini, dan bahwa mereka adalah anjing-anjing neraka. Beliau juga menganjurkan pembunuhan mereka dan memberitahukan bahwa sekiranya beliau menjumpai mereka, niscaya beliau akan membunuh mereka seperti pembunuhan terhadap kaum 'Ad. Maka tidak boleh menyamakan mereka dengan orang-orang yang diperintahkan Nabi Saw. agar dijauhi, dan para sahabat Rasulullah Saw. pun enggan memerangi mereka, serta tidak ada bid'ah pada mereka."[26]

Sikap terhadap Kelompok yang Membangkang kepada Imam

Abu Al-Qasim Al-Khirafi berkata, "Jika kaum Muslim sepakat terhadap pengangkatan imam, siapa pun dari kaum Muslim yang memberontak kepadanya karena menginginkan kedudukannya, mereka harus diperangi dan dicegah dengan cara yang paling mudah."

Ibn Quddamah ketika menjelaskan perkataan Al-Khirafi ini berkata, "Barang siapa diakui kepemimpinan dan pembaiatannya oleh kaum Muslim, maka harus dikukuhkan kepemimpinannya dan wajib membelanya. Ini berdasarkan hadis dan ijma' yang telah kami kemukakan, karena kepemimpinan Abu Bakar dikukuhkan dengan konsensus para

sahabat untuk membaiatnya, dan kepemimpinan Umar dikukuhkan dengan pengangkatannya oleh Abu Bakar dan para sahabat sepakat untuk menerimanya.

Sekiranya seseorang memberontak kepada imam itu, lalu mengalahkannya dan mengalahkan orang-orang dengan pedangnya sehingga mereka mengakuinya, patuh kepadanya dan membaiatnya, ia menjadi imam yang haram untuk diperangi."[27]

Abdul Malik ibn Marwan memberontak kepada Ibn Al-Zubair, lalu membunuhnya dan menguasai negeri beserta penduduknya sehingga mereka membaiatnya dengan sukarela dan terpaksa, maka ia menjadi imam dan haram memberontak kepadanya. Itu karena pemberontakan kepadanya dapat memecah belah kekuatan kaum Muslim, menumpahkan darah mereka, menghilangkan harta mereka, dan orang yang memberontak kepadanya termasuk dalam makna sabda Rasulullah Saw., "*Barang siapa memberontak kepada umatku yang bersatu, penggallah lehernya dengan pedang, siapa pun dia*."[28]

Barang siapa memberontak kepada orang yang kukuh kepemimpinannya dengan salah satu dari aspek-aspek ini, maka ia dinilai sebagai pembangkang dan wajib diperangi.

Menghilangkan Aniaya dan Kesalahpahaman Sebelum Perang

Tidak boleh memerangi kelompok pembangkang sebelum dikirim utusan yang akan mendakwahi mereka, kecuali jika sikap keras mereka bisa menjadi ancaman serius sehingga hal itu tidak mungkin dilakukan. Tetapi apabila memungkinkan menyampaikan kebenaran kepada mereka, hal itu diberitahukan untuk menghilangkan kezaliman mereka serta menangkis argumen-argumen mereka.[29] Apabila mereka berkeras hati, barulah mereka diperangi, karena Allah Swt. memulai perkara dengan *ishlâh* sebelum perang.

Allah Swt. berfirman, *Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali pada perintah Allah* (QS Al-Hujurât [49]: 9).

Dalam sebuah hadis, diriwayatkan bahwa Ali r.a. mengirim utusan kepada penduduk Basrah sebelum terjadinya Perang Jamal. Ia juga memerintahkan kepada teman-temannya untuk tidak memulai perang. Ali berkata, "Inilah hari ketika siapa yang menang, ia menang pada hari kiamat." Kemudian ia mendengar mereka berkata, "*Allâhu akbar*! Enyahlah kalian, hai para penuntut balas atas nama Utsman!" Maka Ali berdoa, "Ya Allah, sungkurkanlah wajah para pembunuh Utsman."[30]

Diriwayatkan dari Abdullah ibn Syaddad ibn Al-Had: Ketika Ali ditinggalkan oleh Al-Haruriyyah,[31] ia mengutus Abdullah ibn Abbas kepada mereka. Ibn Abbas berdebat dengan mereka dengan menggunakan dalil-dalil dari Al-Quran selama tiga hari. Akhirnya, 4.000 orang di antara mereka kembali.[32]

Jika mereka menolak untuk kembali, berilah mereka nasihat dan ancamlah bahwa mereka akan diperangi. Hanya itu, karena tujuannya adalah agar mereka menahan diri dan menolak kejahatan mereka, bukan untuk memerangi mereka. Jika mereka bisa disa-

darkan hanya dengan nasihat, itu lebih baik daripada perang, karena perang hanya akan menimbulkan kerugian pada kedua pihak.

Jika para Pemberontak Meminta Penangguhan

Jika mereka meminta penangguhan, perlu dilihat kondisi mereka dan dicari informasi tentang keadaan mereka.

Jika tujuan mereka—dengan meminta penangguhan itu—adalah untuk menghimpun kekuatan dalam memerangi imam dan memperkuat diri, atau merupakan tipuan kepada imam, sehingga mereka bisa menyerangnya dengan tiba-tiba dan mencerai-beraikan pasukannya, mereka tidak boleh diberi penangguhan dan harus segera dilakukan tindakan terhadap mereka, karena bisa saja ini merupakan suatu cara untuk menekan orang-orang yang bersikap adil. Pemberian penangguhan dalam hal seperti ini tidak dibolehkan,[33] walaupun untuk penangguhan itu, mereka memberikan sejumlah harta kepada imam. Imam tidak boleh mengambil sejumlah harta dari para pemberontak atas keputusan yang akan diambilnya terkait nasib mereka.[34]

Bolehkah Mengambil Jaminan dari para Pemberontak?

Jika atas penangguhan itu mereka memberikan jaminan kepada imam, imam tidak boleh mengambilnya. Karena dengan adanya jaminan, tidak boleh memerangi mereka atas pengkhianatan mereka sehingga tidak ada gunanya sama sekali.

Jika mereka menahan orang-orang yang adil, dan untuk itu mereka memberikan jaminan, imam harus menerima mereka dan memberikan penjelasan kepada kaum Muslim. Jika mereka telah membebaskan para tawanan Muslim yang ada di tangan mereka, jaminan mereka dikembalikan. Jika mereka membunuh tawanan yang ada di tangan mereka, tidak boleh menolak jaminan mereka, karena jaminan itu tidak boleh ditolak atas pembunuhan terhadap orang lain. Jika perang telah berakhir, jaminan itu dilepaskan sebagaimana tawanan dilepaskan dari mereka.[35]

Bolehkah Menunda Perang terhadap para Pemberontak?

Jika mengkhawatirkan akan adanya gangguan dari para pemberontak terhadap kelompok adil yang lemah, imam boleh menunda perang hingga terbentuk pasukan yang kuat untuk menghadapi mereka. Itu karena jika perang dipaksakan, tidak ada jaminan bahwa para pemberontak bisa ditumpas. Maka hendaklah perang terhadap mereka ditangguhkan hingga pasukan pihak yang adil (penengah) menjadi kuat, lalu memerangi mereka.

Jika mereka memohon kepada imam agar diberi penangguhan selamanya dan membiarkan mereka seperti adanya serta mereka akan menahan diri terhadap kaum Muslim, dalam hal ini, ada beberapa hal yang perlu dikaji. Jika imam tidak mengetahui kekuat-

annya dalam melawan mereka dan dikhawatirkan mereka bisa menang bila diperangi, biarkanlah mereka. Tetapi jika imam memiliki kekuatan untuk menghadapi mereka, ia tidak boleh membiarkan mereka, karena tidak boleh sebagian Muslim meninggalkan ketaatan kepada imam, sementara kekuatan pasukan mereka dicemaskan, sehingga bisa mengalahkan imam yang adil dan para pembelanya.

Wajib Melawan para Pemberontak dengan Cara yang Paling Mudah

Kemudian, jika memungkinkan melawan mereka tanpa perang, tidak boleh memerangi mereka, karena yang dimaksud adalah melawan mereka, bukan memerangi mereka. Jika tujuan itu bisa dicapai tanpa perang, tidak boleh dilakukan perang yang tidak perlu.[36]

Tidak Boleh Membunuh Pemberontak yang Tidak Bersenjata

Jika di antara para pemberontak ada orang yang tidak bersenjata, ia tidak boleh dibunuh. Ulama Mazhab Al-Syafi'i berkata, "Dalam hal ini, ada hukum yang lain, yaitu boleh,[37] karena Ali r.a. melarang sahabat-sahabatnya membunuh Muhammad ibn Thalhah Al-Sajjad. Ia berkata, 'Waspadalah kalian dari orang bertudung (Muhammad ibn Thalhah Al-Sajjad)!' Tetapi seseorang membunuhnya. Ali juga sempat mendendangkan sebuah syair yang diriwayatkan oleh Al-Hakim."[38]

Al-Sajjad adalah pembawa bendera ayahnya, dan ia tidak bersenjata. Tetapi Ali tidak menolak pembunuhan terhadap orang itu karena ia membantu mereka.

Ibn Quddamah berkata, "Kami bersandar pada firman Allah Swt., *Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah Neraka Jahanam, dia kekal di dalamnya* (QS Al-Nisâ' [4]: 93) dan hadis-hadis tentang pengharaman membunuh Muslim, serta ijma' yang mengharamkannya. Yang dikhususkan dari hal itu adalah yang terjadi karena terpaksa dalam menghadapi pihak pemberontak, sehingga di luar hal itu tetap berlaku hukum yang umum dan ijma' tentang hal tersebut. Oleh karena itu, diharamkan membunuh pasukan pemberontak yang mundur dari medan perang dan tawanan mereka. Tidak boleh pula membunuh orang yang terluka di antara mereka, walaupun mereka tidak berperang hanya karena lemah, karena jika mampu berperang, mereka pun akan ikut berperang.

Karena itu pemberontak yang tidak berperang sebab enggan melakukannya—padahal ia mampu—dan tidak dikhawatirkan akan ada perang darinya setelah itu, hal tersebut lebih utama. Juga karena ia seorang Muslim, maka tidak perlu dilawan. Apabila dia tidak melakukan salah satu dari tiga alasan yang menjadikan membunuh seorang Muslim halal, ia tidak boleh dibunuh. Ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw., "*Tidak halal darah seorang Muslim kecuali karena salah satu dari tiga hal.*"[39]

Mengenai hadis yang diriwayatkan dari Ali tentang larangannya membunuh Al-Sajjad sehingga menjadi landasan argumen terhadap mereka, maka larangan Ali itu lebih utama daripada tindakan orang yang menyalahi perintahnya, yang tidak melaksanakan

firman Allah Swt., sabda Rasulullah Saw., dan ucapan imamnya. Terhadap alasan mereka bahwa Ali tidak mengingkari pembunuhan terhadap orang itu, kami katakan bahwa tidak ada keterangan yang sampai kepada kita yang menyatakan bahwa Ali mengetahui hakikat pembunuhan itu dan menyaksikannya sehingga bisa mengingkarinya.

Diriwayatkan bahwa ketika Ali r.a. memeriksa korban yang terbunuh, ia melihat jasad orang itu, lalu ia berkata, "Al-Sajjad. Demi Tuhan Ka'bah, inilah orang yang dibunuh karena baktinya kepada ayahnya!" Ini menunjukkan bahwa Ali tidak mengetahui pembunuhan itu. Ia memandang kepada Ka'ab ibn Suwar, lalu berkata, "Mereka mengatakan, 'Hanya orang rendahan yang datang kepada kita.' Ini merupakan kegembiraan di antara mereka."[40] Boleh jadi, Ali tidak mengingkari mereka karena merasa cukup dengan larangan yang dikatakannya, dan karena tujuan memerangi mereka adalah untuk menghentikan tindakan mereka. Ini sudah cukup baginya, sehingga tidak boleh membunuh orang itu sebagai orang yang kalah.

Jika ada budak, perempuan, dan anak-anak ikut berperang bersama mereka, mereka adalah seperti laki-laki baligh dan merdeka. Mereka harus diperangi dan dihadapi, sedangkan orang-orang yang mundur dari medan perang dibiarkan, karena memerangi mereka adalah untuk menghentikan tindakan mereka. Sekiranya ada seseorang dari mereka ingin membunuh seseorang, ia boleh dilawan dan diperangi walaupun ia datang sendirian. Oleh karena itu, mengenai musuh (*ahl al-ḥarb*) kami katakan, "Jika bersama mereka ada perempuan dan anak-anak yang ikut berperang, perempuan dan anak-anak itu harus diperangi dan dibunuh."[41]

Tidak Boleh Memerangi Pemberontak dengan Senjata yang Menyebabkan Kerusakan Massal

Memerangi kaum pemberontak tidak boleh dengan senjata yang bisa menyebabkan kerusakan massal, seperti api, meriam, dan penenggelaman kapal bila tidak terpaksa,[42] karena tidak boleh membunuh orang yang tidak ikut berperang atau menggunakan senjata yang bisa mengenai orang yang berperang dan orang yang tidak ikut berperang.

Tetapi jika keadaan darurat memaksa penggunaan senjata seperti itu, seperti ketika terkepung oleh para pemberontak dan tidak mungkin membebaskan diri kecuali dengan menggunakan senjata tersebut, hal itu dibolehkan. Ini pendapat Al-Syafi'i.

Sementara itu, Abu Ḥanifah berkata, "Jika kaum Khawarij berlindung di dalam benteng sehingga imam perlu melempari mereka dengan meriam, ia boleh melakukan hal itu terhadap mereka selama mereka memiliki pasukan dan tidak terkalahkan. Jika para pemberontak melempari mereka dengan meriam dan api, dibolehkan melempari mereka dengan senjata yang sama."[43]

Dalam *Al-Mughnî*, Ibn Quddamah berkata, "Abu Bakar berkata, 'Jika dua kelompok pemberontak saling berperang dan imam mampu mengalahkan mereka, ia tidak boleh membantu salah satu kelompok, karena keduanya sama-sama salah. Tetapi jika ia tidak mampu mengalahkan mereka dan merasa khawatir mereka akan bersatu untuk meme-

iPad 10.12 78%

ranginya, hendaklah ia bergabung dengan kelompok yang dinilai lebih dekat pada kebenaran. Jika kedua kelompok bertikai memiliki posisi yang sama terhadap kebenaran, ia boleh berijtihad untuk bergabung dengan salah satu kelompok itu. Hal itu tidak dimaksudkan untuk membantu salah satu kelompok, tetapi meminta bantuannya. Jika ia mengalahkan kelompok yang lain, ia tidak boleh memerangi kelompok yang bergabung bersamanya sebelum mengajak mereka pada ketaatan, karena mereka telah berada dalam jaminannya. Ini adalah pendapat Al-Syafi'i.'"[44]

Bolehkah Meminta Bantuan Orang Kafir untuk Memerangi Pemberontak?

Bagaimanapun, dalam memerangi mereka, imam tidak boleh meminta bantuan orang-orang kafir dan orang-orang yang membolehkan pembunuhan terhadap pasukan yang mundur dari medan perang. Ini adalah pendapat Al-Syafi'i.

Sementara Mazhab Hanafi mengatakan, "Boleh saja dalam memerangi para pemberontak, imam meminta bantuan *dzimmi*, orang-orang yang mendapat jaminan, dan kelompok lain di antara mereka, jika pasukan yang meminta bantuan—pada dasarnya—lebih kuat daripada pihak yang diminta bantuan."

Namun, menurut kami, tujuan perang itu adalah untuk menghentikan tindakan pemberontak dan mengajak mereka kembali ke dalam ketaatan, bukan untuk membunuh mereka. Jika kondisi menuntut permintaan bantuan kepada orang kafir, dan imam mampu menghentikan pemberontak, ia boleh meminta bantuan mereka. Tetapi jika ia tidak mampu menghentikan mereka, ia tidak boleh meminta bantuan orang kafir.[45]

Ini merupakan pilihan yang bisa diterima agar kita tidak melibatkan selain Muslim dalam perang antara kaum Muslim. Sebab, mereka tidak berpegang pada apa yang menjadi pegangan kita, dan mereka seperti mendapatkan kesempatan untuk melampiaskan dendam mereka.

Tidak Boleh Memerangi Suatu Kaum Semata-mata karena Pandangan Mereka Selama Tidak Mengangkat Senjata

Jika ada suatu kaum yang mengikuti pandangan Khawarij, seperti mengafirkan orang yang melakukan dosa besar, tidak mau shalat berjamaah, dan menghalalkan darah serta harta sesama Muslim, tetapi mereka masih menaati imam dan tidak menumpahkan darah yang diharamkan, dalam hal ini, Al-Qadhi mengutip pendapat Abu Bakar, "Tidak boleh membunuh dan memerangi mereka." Seperti ini pula pendapat Abu Hanifah, Al-Syafi'i, dan mayoritas ahli fiqih. Pendapat ini didasarkan pada pandangan Umar ibn Abdul Aziz. Atas dasar ini, posisi mereka dalam perlindungan terhadap jiwa dan harta adalah seperti yang berlaku kepada kaum Muslim pada umumnya.[46]

Jika mereka menahan imam atau penegak keadilan yang lain, mereka harus dikenai *ta'zîr*, karena mereka telah melakukan tindakan haram yang tidak ada ketentuan *hadd-*

nya. Tetapi jika mereka mencela imam, apakah mereka dikenai *ta'zîr*? Mengenai hal ini, ada dua pandangan.

Ibn Quddamah mengutip pendapat Malik tentang mereka dan orang-orang seperti mereka, "Mereka diminta bertobat. Jika mereka tidak mau bertobat, mereka harus dipenggal."

Isma'il ibn Ishaq berkata, "Pendapat Malik adalah membunuh Khawarij dan pengikut *Qadariyah* karena hal itu merupakan kerusakan di dalam agama, seperti perampok. Mereka diminta bertobat. Tetapi jika mereka tidak mau bertobat, mereka harus dibunuh atas pengrusakan mereka, bukan atas kekafiran mereka."

Ada juga orang-orang yang menganggap Khawarij kafir. Selengkapnya mereka berkata, "Khawarij diminta bertobat. Tetapi jika tidak mau bertobat, mereka dibunuh atas kekafiran mereka, sebagaimana pembunuhan yang berlaku kepada orang yang murtad." Argumen tersebut berdasarkan beberapa sabda Nabi Saw. berikut.

"*Di mana pun kalian mendapati mereka, bunuhlah mereka.*"[47]

"*Jika aku menjumpai mereka, niscaya aku akan membunuh mereka seperti pembunuhan kepada kaum 'Ad.*"[48]

Sabda Nabi Saw.—tentang orang yang membangkang kepada Nabi Saw.—kepada Abu Bakar, "*Pergilah, dan bunuhlah dia!*" Kemudian, beliau berkata seperti itu kepada Umar.[49] Beliau memerintahkan agar orang itu dibunuh sebelum diperangi. Dialah orang yang dikatakan Nabi Saw., "*Akan muncul dari keturunan kaum ini.*"[50] Yakni Khawarij.

Ucapan Umar kepada Shabigh, "Sekiranya aku mendapatimu berkepala gundul, niscaya aku akan membunuhmu."[51] Ia dibunuh karena ia pengikut Khawarij, karena Nabi Saw. bersabda, "*Tanda mereka adalah kepala gundul.*"[52]

Kelompok pertama berargumen dengan tindakan Ali r.a. Diriwayatkan bahwa pada suatu hari, Ali pernah berkhutbah. Lalu seseorang yang berdiri di pintu masjid berkata, "Tidak ada hukum kecuali milik Allah." Ali menjawab, "Itu adalah kalimat kebenaran yang dimaksudkan untuk kebatilan." Selanjutnya, Ali berkata, "Ada tiga hal yang harus kami jaga untuk kalian, yaitu (1) kami tidak akan mencegah kalian dari masjid-masjid Allah untuk kalian menyebut nama Allah di dalamnya; (2) kami tidak akan mencegah kalian dari mendapatkan *fai'* selama kalian bersama kami; dan (3) kami tidak akan memulai perang terhadap kalian."[53]

Abu Yahya meriwayatkan bahwa Ali sedang mengerjakan shalat. Lalu seorang pengikut Khawarij berteriak kepadanya (mengutip ayat): *"Sungguh jika engkau mempersekutukan (Allah), niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi ..."* (QS Al-Zumar [39]: 65). Maka Ali r.a. menjawab (dengan mengutip ayat): *Maka bersabarlah engkau (Muhammad), sungguh, janji Allah itu benar dan sekali-kali jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini (kebenaran ayat-ayat Allah) itu menggelisahkan engkau* (QS Al-Rûm [30]: 60).[54]

'Adi ibn Artha'ah mengirim surat kepada Umar ibn Abdul Aziz, "Orang-orang Khawarij mencela Anda." Umar membalas, "Jika mereka mencelaku, celalah mereka atau maafkan mereka. Jika mereka menghunus senjata, hunuslah senjata kepada mereka. Ji-

ka mereka membunuh, bunuhlah mereka."[55] Itu karena Nabi Saw. tidak menghalang-halangi kaum munafik yang ada bersamanya di Madinah. Maka tidak menghalangi-halangi yang lain adalah lebih utama.

Mengenai berita tentang seorang Khawarij yang diingkari, diriwayatkan bahwa Khalid berkata, "Wahai Rasulullah, bolehkah saya membunuhnya?" Beliau menjawab, "*Tidak boleh. Barangkali dia juga mengerjakan shalat*." Khalid berkata, "Betapa banyak orang yang shalat tetapi tidak ada kebaikan dalam dirinya." Beliau menjawab, "*Aku tidak diperintahkan untuk menyelidiki hati manusia*."[56]

Di sini, kami tegaskan pendapat yang dikutip Ibn Quddamah dari Mazhab-Mazhab Hanbali, Syafi'i, Hanafi, dan mayoritas ulama, bahwa jika mereka hanya berpegang pada pandangan mereka tanpa melakukan tindakan kekerasan dengan senjata, tidak boleh membunuh dan memerangi mereka. Mereka hanyalah bagian dari umat ini yang memiliki pandangan yang menyimpang. Seseorang tidak boleh dibunuh dan diperangi semata-mata karena pandangannya. Riwayat-riwayat yang bersumber dari Ali r.a. dan Umar ibn Abdul Aziz jelas sekali menegaskan hal tersebut. Di bagian lain, kami menggunakan riwayat-riwayat tersebut sebagai argumen tentang dibolehkannya membentuk partai-partai yang saling bertentangan selama tidak menggunakan senjata dalam meneguhkan pendapatnya.

Tidak Ada Tanggungan bagi Siapa pun dalam Perang Melawan Pemberontak

Al-Khiraqi berkata, "Apabila kaum pemberontak bertahan yang membahayakan diri mereka sendiri, tidak ada dosa atau tanggungan apa pun atas orang yang melawan mereka. Jika orang yang melawan mereka terbunuh, ia menjadi syahid."

Ibn Quddamah, dalam *Syarh*-nya, berkata (yang ringkasnya), "Jika melawan pemberontak hanya bisa dilakukan dengan membunuh mereka, hal itu dibolehkan, dan tidak ada tanggungan apa pun bagi orang yang membunuh mereka, baik dosa, jaminan, maupun denda (*kaffârah*), karena ia melakukan sesuai perintah dan membunuh orang yang dihalalkan oleh Allah untuk dibunuh atau diperintahkan untuk diperangi. Demikian pula, kerusakan yang diakibatkan oleh pembela keadilan (*ahl al-'adl*) atas pemberontak selama perang, seperti kerusakan harta, tidak mendapat jaminan karena nyawa saja tidak mereka jamin, apalagi harta. Jika pembela keadilan terbunuh, ia mati syahid karena ia terbunuh dalam perang yang diperintahkan oleh Allah Swt.

Allah Swt. berfirman, *Maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu* (QS Al-Hujurât [49]: 9). Apakah jasadnya wajib dimandikan dan dishalatkan? Mengenai hal ini, ada dua riwayat. *Pertama*, ia tidak wajib dimandikan dan dishalatkan, karena ia syahid dalam perang yang diperintahkan sehingga menyerupai syahid dalam perang melawan kaum kafir.

Kedua, ia harus dimandikan dan dishalatkan. Ini adalah pendapat Al-Auza'i dan Ibn Al-Mundzir. Itu karena Nabi Saw. memerintahkan agar jasad orang yang mengucapkan

lâ ilâha illâ Allâh dimandikan, kecuali orang yang gugur dalam perang melawan kaum kafir. Maka bagi selain yang dikecualikan itu, yang berlaku adalah hukum sesuai aslinya. Selain itu, karena orang yang mati syahid dalam perang melawan kaum kafir pahalanya sangat besar dan keutamaannya sangat banyak. Dalam hadis diriwayatkan bahwa ia diberi syafaat oleh 70 anggota keluarganya.[57] Keutamaan ini tidak ada yang menyamainya, sehingga selain itu tidak dapat disamakan hukumnya, karena sesuatu dianalogikan hanya pada sesuatu yang sama (*al-qiyâs ma'a al-fâriq bâthil*).[58]

Dalam *Al-Mughnî*, Ibn Quddamah berkata,

> "Bagi para pelaku penganiayaan tidak ada tanggungan apa pun atas apa yang mereka rusak selama perang, baik nyawa maupun harta. Pendapat inilah yang dipilih oleh Abu Hanifah, dan juga Al-Syafi'i dalam salah satu pendapatnya, sedangkan dalam pendapatnya yang lain disebutkan bahwa mereka harus menanggungnya. Ini didasarkan pada ucapan Abu Bakar kepada kaum murtad, 'Kalian harus menanggung korban-korban kami, tetapi kami tidak harus menanggung korban-korban kalian.'[59] Itu karena jiwa dan harta yang terlindungi bila dirusak tanpa alasan yang benar dan bukan karena terpaksa untuk penggunaan yang mubah harus ditanggung, seperti yang rusak di luar situasi perang.[60]
>
> Kami berpegang pada apa yang dikatakan Al-Zuhri, bahwa telah terjadi kekacauan yang besar di tengah kaum Muslim, dan di antara mereka adalah orang-orang yang pernah ikut serta dalam Perang Badar. Maka mereka sepakat bahwa tidak perlu memberlakukan *hadd* kepada orang yang telah mengakibatkan kerusakan dan tidak pula mengganti harta yang dirusaknya, serta karena mereka adalah kelompok yang kesulitan karena perang. Maka mereka tidak harus menanggung kerusakan atas pihak lain, seperti layaknya pembela keadilan. Selain itu, karena membebankan tanggungan bisa menyebabkan mereka enggan kembali pada ketaatan, sehingga hal itu tidak disyariatkan, seperti tanggungan bagi musuh (*ahl al-harb*).
>
> Adapun ucapan Abu Bakar r.a. telah ia tarik sendiri dan tidak dilaksanakan, karena Umar berkata kepadanya, 'Apakah mereka harus menanggung korban-korban kita? Jangan! Karena korban-korban kita terbunuh di jalan Allah Swt. dan dalam rangka menjalankan perintah-Nya.'[61] Maka Abu Bakar menyetujuinya, dan ia menarik kembali ucapannya. Hal itu menjadi ijma' dan hujjah bagi kita. Tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwa ia mendenda seseorang dengan sesuatu."[62]

Thalhah telah membunuh 'Ukasyah ibn Mihshan dan Tsabit ibn Arqam, lalu ia masuk Islam dan tidak dikenai denda apa pun. Kemudian, sekiranya denda itu dikenakan kepada orang-orang yang murtad, hal yang sama tidak bisa diberlakukan di sini, karena mereka adalah orang-orang kafir. Sementara dalam hal ini, para pelaku aniaya adalah kelompok dari kaum Muslim yang memiliki penakwilan yang dapat berlaku. Bagaimana mungkin menyamakan hukum terhadap mereka dengan hukum yang diperkenankan terhadap kaum murtad?

Sementara itu, di luar situasi perang, baik sebelum maupun sesudahnya, maka sesuatu yang dirusak oleh sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, bagi yang merusaknya dikenai tanggungan. Inilah pendapat Al-Syafi'i. Oleh karena itu, ketika orang-orang Khawarij membunuh Abdullah ibn Khabbab, Ali mengirim surat kepada mereka, "Bayarlah denda kepada kami atas kematian Abdullah ibn Khabbab." Dan ketika Ibn Muljam membunuh Ali di luar perang, ia dimintai denda.

Apakah diwajibkan membunuh pelaku aniaya jika ia membunuh salah seorang pembela keadilan di luar pertempuran? Dalam hal ini ada pendapat yang mengatakan bahwa hal tersebut diwajibkan, dan ini pendapat yang dinilai paling tepat berdasarkan ucapan Ali r.a., "Jika mau, aku akan memaafkan, dan jika mau, aku akan meminta balasan." Adapun Khawarij, yang benar—menurut apa yang telah kami kemukakan—dibolehkan membunuh mereka dan tidak ada qishash atas pembunuh siapa pun dari mereka dan ia tidak dikenai tanggungan atas kerusakan hartanya.

Jangan Mengejar yang Mundur dari Medan Perang, yang Terluka, dan Tawanan

Al-Khiraqi, dalam bukunya *Al-Mukhtashar*, berkata, "Jika mereka menolak, jangan mengejar orang yang mundur di antara mereka dari medan perang, jangan membunuh orang yang terluka, jangan membunuh tawanan, jangan menjadikan harta mereka sebagai rampasan perang, dan jangan menahan keturunan mereka."

Ibn Quddamah memberikan penjelasan terhadap hal itu dalam *Al-Mughnî* dengan mengatakan (ringkasnya), "Perkara jika para pemberontak menghentikan perang, baik dengan kembali patuh kepada imam, melucuti senjata, maupun kekalahan lalu kembali berlindung atau tidak berlindung, baik karena kelemahan, terluka, sakit, maupun tertawan; dilarang membunuh mereka dan mengejar orang yang lari di antara mereka." Inilah pendapat Al-Syafi'i.

Sementara itu, apabila mereka kalah tetapi tidak berlindung kepada suatu kelompok, seperti yang telah kami katakan, Abu Hanifah berkata, "Jika mereka memiliki kelompok tempat mereka berlindung, orang yang lari dan tertawan di antara mereka boleh dibunuh, dan orang yang terluka juga boleh dibunuh. Sebaliknya, jika mereka tidak memiliki kelompok, mereka tidak boleh dibunuh, tetapi mereka harus dikenai pukulan yang menyakitkan dan dipenjara hingga menanggalkan keyakinan yang mereka anut dan bertobat lagi. Mereka menyebutkan hal ini terhadap kaum Khawarij."

Pendapat seperti itu juga diriwayatkan dari Ibn Abbas, dan pendapat ini dipilih oleh sebagian ulama Mazhab Al-Syafi'i. Mereka menambahkan bahwa apabila kaum Khawarij tidak dibunuh, mereka akan bersatu lagi dan kembali berperang.[63]

Ibn Quddamah berkata, "Kami berpegang pada apa yang diriwayatkan dari Ali r.a., bahwa pada Perang Jamal, ia berkata, 'Tidak boleh membunuh orang yang terluka, tidak boleh menodai kehormatan, dan tidak boleh membuka pintu. Barang siapa menutup

pintu, ia terlindungi. Dan jangan mengejar orang yang lari dari medan perang.'"[64] Riwayat seperti ini juga diriwayatkan dari 'Ammar.[65]

Diriwayatkan bahwa Ali r.a. membayar denda kepada suatu kaum dari harta milik kaum Muslim (Baitul Mal) karena orang-orang yang lari dari medan perang di antara mereka dibunuh.[66]

Diriwayatkan bahwa Abu Umamah berkata, "Saya ikut serta dalam Perang Shiffin. Saya melihat mereka tidak membunuh orang yang terluka, tidak membunuh orang yang lari dari medan perang, dan tidak menahan orang yang terbunuh."[67]

Al-Qadhi, dalam *Syarh*-nya, telah mengutip riwayat dari Abdullah ibn Mas'ud: Nabi Saw. bersabda, "*Wahai putra Ummu Abd, hukuman apa yang berlaku bagi orang yang berbuat aniaya kepada umatku?*" Saya menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "*Orang yang lari di antara mereka dari medan perang jangan dikejar, orang yang terluka jangan dibunuh, yang tertawan jangan dibunuh, harta mereka jangan dijadikan rampasan perang.*"[68] Itu karena tujuan perang ini adalah menghentikan tindakan mereka, dan hal itu sudah tercapai, sehingga mereka tidak boleh dibunuh, tidak seperti kepada penyerang (agresor). Ketika dikhawatirkan pada kasus kedua, mereka tidak boleh dibunuh, sebagaimana sekiranya mereka tidak memiliki kelompok.

Jika hal ini diterima, seseorang yang membunuh harus membayar tanggungan, karena ia telah membunuh seseorang yang dilindungi tanpa ada perintah untuk membunuhnya. Mengenai qishash—dalam kasus ini—ada dua pendapat. *Pertama*, wajib dilaksanakan, karena posisi orang itu sama dengan orang yang dilindungi. *Kedua*, tidak wajib dilaksanakan, karena mengenai boleh atau tidaknya membunuh mereka, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama.[69]

Adapun tawanan mereka, jika masuk dalam ketaatan, ia dibebaskan. Tetapi jika ia menolak hal itu dan dia adalah seorang prajurit yang kejam, ia dipenjara selama perang masih berlangsung. Jika perang telah berakhir, ia dibebaskan, dan disyaratkan agar ia tidak terlibat lagi dalam perang.[70] Jika tawanan itu bukan prajurit, seperti perempuan, anak-anak, dan orang tua renta, mereka dibebaskan dan tidak ditahan, menurut salah satu pendapat, dan ditahan, menurut pendapat yang lain, karena dengan cara itu diharapkan dapat melunakkan hati para pemberontak.[71] Jika masing-masing pihak memiliki tawanan dari pihak lain, boleh meminta tebusan dari para pemberontak.

Jika pihak pemberontak membunuh tawanan dari pihak penegak keadilan, pihak penegak keadilan tidak boleh membunuh tawanan dari pihak pemberontak. Tawanan pemberontak ini tidak boleh dibunuh karena kejahatan kelompoknya, dan tidak menanggung dosa orang lain. Jika pihak pemberontak menolak tebusan atas tawanan yang ada pada mereka dan menahannya, pihak penegak keadilan boleh menahan tawanan yang ada padanya, supaya diperoleh pembebasan tawanan dari pihak mereka dengan tetap menahan tawanan pihak pemberontak; atau mereka tidak boleh menahannya, karena dosa dalam hal ini adalah menahan tawanan dari pihak penegak keadilan karena ditahannya tawanan pihak lain.[72]

Dengan demikian, menjadi jelas bagi kita toleransi syariat Islam, keinginannya untuk menegakkan keadilan di antara kedua pihak yang berperang, dan kelonggaran fiqih Islam dalam masalah ini, dengan mempersempit celah terjadinya pertumpahan darah. Maka, tidak boleh mengejar pasukan yang melarikan diri, membunuh orang yang terluka atau tawanan.

Landasan dalam hal ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Ali r.a. Ia yang meletakkan kaidah-kaidah dalam masalah ini, dan ia adalah salah seorang Khulafa Al-Rasyidin yang memerintahkan kita agar berpegang sesuai Sunnah.

Tidak Boleh Merampas Harta dan Menahan Keluarga Pemberontak

Menjadikan harta mereka sebagai rampasan perang (*ghanîmah*) dan menahan keluarga mereka, saya tidak tahu adanya silang pendapat di kalangan ulama mengenai keharamannya, dan saya telah mengutip hadis dari Abu Umamah dan Ibn Mas'ud, karena mereka adalah orang-orang yang terpelihara dari berbuat dosa. Yang dibolehkan dalam menumpahkan darah dan mengambil harta mereka adalah karena terpaksa untuk melawan dan memerangi mereka. Hal-hal selain itu tetap diharamkan.

Diriwayatkan bahwa pada saat Perang Jamal, Ali r.a. berkata, "Barang siapa mendapati hartanya ada bersama seseorang, hendaklah ia mengambilnya."[73] Teman-teman Ali mengambil kuali untuk memasak, lalu pemiliknya datang dan hendak mengambilnya. Orang yang memasak itu memintanya agar menunggu hingga masakan matang, tetapi orang itu menolak, lalu menumpahkan isinya dan mengambil kualinya.[74]

Ini merupakan salah satu dari sejumlah bentuk kebencian kaum Khawarij kepada Ali. Mereka berkata, "Dialah yang memulai perang sehingga tidak boleh mengambil tawanan dan mengambil harta rampasan. Jika darah mereka halal, harta mereka pun halal. Jika harta mereka haram, darah mereka pun haram." Maka Ibn Abbas berkata kepada mereka, "Apakah kalian akan menahan ibu kalian?" Yang dimaksud adalah Aisyah r.a., ataukah kalian akan menganggapnya halal (untuk dijadikan tawanan) sebagaimana kalian menganggap orang lain halal? Jika kalian mengatakan bahwa ia bukan ibu kalian, kalian telah kufur. Demikian pula jika kalian mengatakan bahwa ia adalah ibu kalian sementara kalian menjadikannya tawanan, itu juga telah kufur."[75] Maksud ucapannya adalah jika mereka mengingkari bahwa Aisyah adalah ibunya (ibu kaum mukmin), sesungguhnya Allah Swt. berfirman, *Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka* (QS Al-Ahzâb [33]: 6).

Dan jika mereka mengatakan bahwa ia bukan ibu mereka, mereka tidak termasuk kelompok orang-orang yang beriman. Karena memerangi para pemberontak itu adalah untuk menahan mereka dan mengembalikan mereka pada kebenaran, bukan karena mereka telah kafir, maka tindakan yang dibolehkan terhadap mereka adalah melawan mereka seperlunya, seperti penyerang atau perampok, sedangkan hukum yang berlaku terhadap harta dan keluarga mereka adalah tetap terlindungi. Adapun kawanan kuda dan

persenjataan mereka yang telah dirampas tidak dikembalikan kepada mereka selama perang masih berlangsung supaya tidak mereka pergunakan untuk berperang.

Al-Qadhi berkata, "Ahmad mengisyaratkan bolehnya menggunakan kawanan kuda dan persenjataan itu ketika perang berkecamuk, tetapi tidak boleh digunakan di luar perang dengan mereka." Ini juga pendapat yang dianut oleh Abu Hanifah, karena dalam kondisi ini, dibolehkan membunuh mereka dan merampas persenjataan dan kawanan kuda mereka, sehingga barang-barang tersebut juga boleh digunakan, sama seperti persenjataan *ahl al-harb*.

Al-Syafi'i berkata, "Hal itu tidak boleh dilakukan, kecuali karena terpaksa untuk menggunakannya, karena barang-barang itu adalah harta milik orang Islam. Tidak boleh menggunakannya tanpa izin pemiliknya, seperti yang berlaku pada harta mereka yang lain."

Abu Al-Khaththab berkata, "Dalam masalah ini ada dua sudut pandang, seperti dua mazhab. Apabila perang sudah berakhir, barang-barang itu wajib dikembalikan kepada mereka, sebagaimana barang-barang lain yang juga dikembalikan kepada mereka. Ini berdasarkan sabda Nabi Saw., "*Tidak halal harta seorang Muslim kecuali atas kerelaannya*."[76] Abu Qais meriwayatkan bahwa Ali r.a. berseru, "Barang siapa mendapati hartanya, maka hendaklah ia mengambilnya."[77]

Menshalati Jenazah Pemberontak

Al-Khiraqi berkata, "Jika seseorang dari mereka terbunuh, jenazahnya harus dimandikan, dikafani, dan dishalati." Dalam *Al-Mughnî*, ia berkata, "Yakni dari kalangan pemberontak." Pendapat ini juga yang dianut oleh Malik dan Al-Syafi'i.

Sementara itu, *ashhâb al-ra'y* (orang-orang yang lebih mengandalkan akal) berkata, "Jika mereka tidak memiliki kelompok, mereka dishalati. Tetapi jika mereka memiliki kelompok, mereka tidak dishalati, karena dalam hal ini dibolehkan membunuh mereka sehingga mereka tidak perlu dishalati, seperti yang berlaku pada orang-orang kafir."[78]

Akan tetapi, saya sendiri berpegang pada sabda Rasulullah Saw., "*Shalatilah jenazah orang yang mengucapkan* lâ ilâha illâ Allâh."[79] Hadis ini diriwayatkan Al-Khallal dalam bukunya *Al-Jâmi'ah*. Karena mereka adalah orang-orang Islam biasa yang tidak berlaku hukum syahid bagi mereka, jenazah mereka harus dimandikan dan dishalati sebagaimana sekiranya mereka tidak memiliki kelompok. Apa yang dikatakan para ulama itu tidak berlaku bagi pezina, orang yang dikenai qishash, dan orang yang membunuh dalam peperangan.

Sahabat-sahabat kami tidak membedakan antara Khawarij dan orang lain dalam hal ini. Inilah pendapat Imam Al-Syafi'i, dan *ashhâb al-ra'y*. Adapun lahiriah dari pendapat Ahmad adalah bahwa jenazah pengikut Khawarij tidak dishalati, karena ia menganggapnya sebagai ahli bid'ah; jika mereka sakit, mereka tidak perlu dijenguk dan jika mereka meninggal, jenazahnya tidak perlu dishalati.[80]

Dalam hal ini, saya lebih cenderung pada pendapat Al-Khirafi bahwa orang yang terbunuh di antara mereka, jenazahnya dimandikan, dikafani, dan dishalati. Ini pula

yang dipilih oleh Ibn Quddamah, karena setiap orang yang mengucapkan *lâ ilâha illâ Allâh* harus dishalati walaupun ia termasuk pengikut Khawarij, sebagaimana pendapat Abu Hanifah, Al-Syafi'i, dan lain-lain.

Hukum Taklîfî bagi Pemberontak

Kitab *Al-Mausû'ah Al-Kuwaitiyyah* tentang *bughâh* (pemberontak) dalam penjelasan mengenai hukum *taklîfî* bagi pemberontak, menyebutkan, "Pemberontakan adalah perbuatan haram, dan para pemberontak adalah orang-orang yang berdosa."[81] Ensiklopedia itu tidak menunjukkan silang pendapat mengenai hukum tersebut kecuali setelah itu ketika menyebut pendapat Al-Syafi'i. Saya yakin bahwa pemutlakan ini tidak bisa disanggah.

Apakah Pemberontak Termasuk Orang Fasik atau Pelaku Dosa?

Apa yang dikemukakan Ibn Quddamah dalam *Al-Mughnî* tidak seperti itu. Ia berkata, "Para pemberontak (*bughâh*)—jika bukan termasuk ahli bid'ah—bukanlah orang-orang fasik. Mereka hanya keliru dalam penakwilan. Imam dan pihak penegak keadilan (*ahl al-'adl*) dibenarkan untuk membunuh mereka. Mereka semua seperti ahli fiqih yang berijtihad dalam beberapa hukum. Siapa pun di antara mereka yang bersaksi, kesaksiannya bisa diterima jika ia adalah orang yang adil. Inilah pendapat Al-Syafi'i."

Saya tidak tahu apakah ada silang pendapat mengenai kesaksian mereka. Adapun jika Khawarij dan ahli bid'ah memberontak kepada imam, kesaksian mereka tidak bisa diterima karena mereka dipandang sebagai orang-orang fasik (yakni kefasikan dalam keyakinan dan penakwilan, bukan kefasikan dalam perbuatan dan perilaku).

Abu Hanifah berkata, "Mereka dipandang fasik karena kedurhakaan dan pemberontakan mereka kepada imam, tetapi kesaksian mereka bisa diterima karena kefasikan mereka adalah dari sisi agama, sehingga kesaksiannya tidak perlu ditolak. Orang-orang kafir, kesaksian sebagian mereka terhadap sebagian yang lain bisa diterima."[82]

Mazhab Al-Syafi'i berpendapat bahwa pelanggaran itu bukan perbuatan dosa yang tercela, karena para pemberontak berbeda pendapat menurut pemahaman yang dibolehkan dalam keyakinan mereka. Tetapi mereka keliru dalam hal tersebut sehingga mereka mendapat semacam pemaafan, karena mereka memiliki kelayakan untuk berijtihad.[83]

Para ulama Mazhab Al-Syafi'i ini berkata, "Hadis-hadis yang berisi celaan terhadap kelompok pemberontak dan ucapan ahli fiqih di beberapa tempat menjelaskan kedurhakaan atau kefasikan mereka, ditujukan kepada orang yang tidak memiliki kelayakan untuk berijtihad atau melakukan takwil. Dengan demikian, penakwilannya dipastikan tidak benar."[84]

Ini merupakan sudut pandang yang pada umumnya bisa diterima. Maka tidak setiap pemberontak kepada pemimpin fasik, dan tidak setiap pemberontak orang yang berdo-

sa. Jika tidak, berarti kita memandang Ibn Al-Zubair r.a., Husain r.a., dan ulama salaf yang lain telah berbuat dosa.

Namun saya ingat betul ucapan yang menyebutkan bahwa pemberontakan (*baghy*) bukanlah perbuatan dosa, karena jika kata *baghy* disandingkan dengan penambahan *'alâ*, maknanya adalah penganiayaan terhadap diri, harta, dan kehormatan orang lain. Menganiaya orang lain merupakan suatu bentuk kezaliman, dan kezaliman adalah perbuatan haram. Perbuatan ini menyebabkan pelakunya wajib diperangi. Maka, bagaimana hal itu tidak dikatakan tercela? Allah Swt. berfirman, *Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali pada perintah Allah* (QS Al-Hujurât [49]: 9). Maksudnya, hal itu adalah keluar dari ketaatan pada perintah Allah.

Allah Swt. berfirman, *Sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka* (QS Al-Qashash [28]: 76). Dalam kisah tentang Daud a.s., Dia berfirman, *(Kami) berdua sedang berselisih, sebagian dari kami berbuat zalim kepada yang lain* (QS Shâd [38]: 22).

Tentang kisah yang sama, Allah Swt. juga berfirman, *"Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu"* (QS Shâd [38]: 24).

Oleh karena itu, mereka berkata, "Orang yang aniaya akan ditimpa kesengsaraan. Allah Swt. berfirman, *Wahai manusia! Sesungguhnya kezalimanmu bahayanya akan menimpa dirimu sendiri* (QS Yûnus [10]: 23)."

Penyair berkata:

Para pemberontak itu menyesal di hari penyesalan
Ketika saat itu mereka dilanda ketakutan

Sabda Rasulullah Saw. kepada 'Ammar, "*Kamu akan dibunuh oleh kelompok yang berlaku aniaya*,"[85] menunjukkan ketercelaan kelompok ini, walaupun hal itu tidak melepaskannya dari keimanan. Ini berdasarkan firman Allah Swt., *Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali pada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (pada perintah Allah), damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil* (QS Al-Hujurât [49]: 9). Ini menegaskan bahwa mereka tetap dalam keimanan walaupun mereka diperangi.

Sanggahan dan Jawaban

Bagaimana mengompromikan pandangan ini dan pandangan yang menyatakan bahwa pemberontak itu berijtihad dan tidak berdosa karena menghilangkan kezaliman atau melawan bid'ah dan penyimpangan?

Jawabannya: kita tidak dapat keluar dari sanggahan ini kecuali dengan salah satu dari dua hal berikut.

Pertama, kita menganggap bahwa orang yang memberontak kepada pemimpin yang zalim atau fasik, untuk menggantinya dengan pemimpin yang adil. Sebagaimana dilakukan oleh Ibn Al-Zubair dan Husain, tidak sepantasnya disebut sebagai pemberontakan (*al-bâghî*). Bagaimana mereka bisa disebut pemberontak atau pelaku aniaya, sementara ia ingin mengubah dengan tangannya kemungkaran yang ada di depan matanya? Adakah kemungkaran yang lebih berbahaya bagi rakyat dan negara daripada kezaliman kepada pemimpin dan pemerintahan orang-orang zalim?

Pemberontak adalah orang yang memberontak kepada pemimpin yang adil, karena dengan menuruti hawa nafsu, mengutamakan keduniaan, menginginkan kekuasaan, kepentingan kesukuan, permusuhan kepada kaum Muslim, atau karena motif-motif dan tujuan-tujuan duniawi yang lain. Inilah yang dilihat oleh para ahli fiqih bahwa mereka yang memberontak kepada pemimpin yang zalim bukan pemberontak (*bughâh*), dan rakyat tidak sepantasnya membela pemimpin yang zalim kepada mereka karena hal itu berarti menolong kezaliman dan permusuhan, sesuatu yang dilarang karena Allah Swt. berfirman, *Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan* (QS Al-Mâ'idah [5]: 2), sebagaimana kelompok itu juga tidak membela pemimpin. Itu karena di balik hal tersebut terdapat bencana yang tidak hanya akan menimpa orang-orang zalim semata.

Berkenaan dengan hal ini, diriwayatkan bahwa Imam Malik berkata, "Jika pemimpin itu seperti Umar ibn Abdul Aziz, rakyat wajib membelanya dan berperang bersamanya. Tetapi jika pemimpinnya zalim, rakyat tidak wajib membelanya dan tidak berperang bersamanya. Tinggalkanlah dia dan apa yang dikehendakinya. Allah akan menghukum orang zalim melalui orang zalim, lalu menghukum kedua-duanya."[86]

Namun, mayoritas ulama tidak sepakat dengan pendapat ini, karena mereka memandang pemberontakan kepada pemimpin yang sah (walaupun diperoleh dengan kekerasan)[87] dipandang sebagai pemberontakan (*baghy*), walaupun pemimpin itu seorang yang zalim atau fasik. Namun, mereka memandang "kekafiran yang sebenarnya" hanyalah Allah yang tahu, sebagaimana disebutkan dalam hadis terkenal yang berkualitas sahih menurut Al-Bukhari dan Muslim.[88]

Kedua, ijtihad dan niat baik seorang agresor dalam memberontak *wali al-amr* menghilangkan dosa agresinya, karena niat baik memperoleh pahala, walaupun salah, sebagaimana halnya kepada orang-orang yang berijtihad dalam hukum. Yaitu, jika ijtihadnya keliru akan memperoleh satu pahala, sedangkan yang ijtihadnya benar akan mendapat dua pahala.

Pemberontakan sebagai Kejahatan Politik

Pemberontakan yakni perlawanan terhadap pemimpin negara atau *wali al-amr* yang sah, walaupun memperolehnya dengan kekerasan, tetapi rakyat tunduk kepadanya, para ahli hukum tata negara mengklasifikasikannya sebagai "kejahatan politik". Ada dua kategori dalam hal ini, yaitu kejahatan biasa dan kejahatan politik.

Umumnya pelaku kejahatan politik dipandang lebih terhormat karena motif yang mendorong atau tujuan perbuatan kejahatan itu bukanlah tujuan materi, pribadi, keluarga, atau etnis. Tetapi tujuannya berkaitan dengan keseluruhan bangsa atau umat, serta berkenaan dengan kerusakan dan penyimpangan yang dilihatnya dalam pemerintahan yang harus diubah, dengan menyingkirkan pejabat-pejabat pemerintah yang dinilai bertanggung jawab untuk kemudian diganti dengan orang lain yang diyakini lebih baik.

Pandangan ini selaras dengan pandangan syariat Islam yang memperlakukan para pemberontak atau pelaku kejahatan dengan perlakuan yang manusiawi, sehingga orang yang lari di antara mereka tidak dikejar, orang yang terluka dan tawanan dari kalangan mereka tidak dibunuh, mereka tidak harus membayar diyat atas orang yang mereka bunuh selama dalam peperangan, mereka pun tidak diwajibkan membayar kompensasi atas apa pun yang mereka rusak, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum-hukum syariat dan seperti yang telah kami kemukakan sebelum ini.

Namun, pandangan terhadap hukum-hukum positif ini merupakan sesuatu yang baru, yang lahir pada zaman modern. Orang-orang baru mengenalnya setelah revolusi Prancis.

Penulis buku *Al-Tasyrî' Al-Jinâ'î Al-Islâmî*, Qadhi Abdul Qadir 'Audah, dalam bab *Baina Al-Tasyrî' Al-Islâmî wa Al-Qawânîn Al-Wadh'iyyah*, menulis sebagai berikut.

> Hingga sebelum Revolusi Prancis, hukum positif menganggap kejahatan politik lebih berbahaya daripada kejahatan biasa, dan memperlakukan pelaku kejahatan politik dengan perlakuan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah keadilan yang paling sederhana sekalipun. Mereka menghukumnya dengan hukuman-hukuman yang keras, merampas hartanya, menyandera keluarganya, dan tidak memberinya hak-hak yang biasa diberikan kepada pelaku kejahatan biasa.[89] Kemudian, hukum-hukum positif mulai mengubah pandangannya terhadap kejahatan politik setelah Revolusi Prancis. Setelah banyak revolusi terjadi di beberapa negara Eropa pada sistem-sistem politik, barulah pelaku kejahatan politik dipandang dengan pandangan manusiawi, dan bagi kejahatan politik ditetapkan hukuman yang lebih ringan daripada hukuman biasa.
>
> Para pengamat politik berbeda pendapat dalam menentukan unsur yang dapat membedakan antara kejahatan biasa dan kejahatan politik.
>
> Sekelompok dari mereka memandang bahwa satu-satunya unsur pembeda itu adalah tujuan pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatan. Jika tujuannya untuk mewujudkan tujuan politik, itu kejahatan politik. Sebaliknya, jika tujuannya tidak bersifat politik, itu ada-

lah kejahatan biasa. Pendapat ini dicela karena menentukan kejahatan pada motif dan esensinya, karena dengan demikian berarti memberikan keistimewaan kepada pembunuh dan pencuri dengan motif politik.

Kelompok lain berpendapat bahwa yang penting dalam menentukan jenis kejahatan adalah menurut hak yang dilanggar tanpa melihat motif kejahatan tersebut. Maka tidak dianggap sebagai kejahatan politik jika tidak berkaitan dengan negara dan sistem pemerintahan. Pendapat ini juga dikritik karena memandang kejahatan yang tidak diragukan sebagai kejahatan politik sebagai kejahatan biasa, seperti kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan revolusi atau perang saudara.

Sekelompok pakar lain berpendapat bahwa untuk membedakan keduanya dilihat dari waktu terjadinya kejahatan tersebut. Adapun kejahatan yang dilakukan selama revolusi atau perang saudara merupakan kejahatan-kejahatan politik jika berkaitan dengan revolusi atau perang saudara dalam sebuah perang sistemis. Jika tidak, itu kejahatan biasa. Pendapat inilah yang diakui oleh Lembaga Hukum Internasional.

Pandangan baru dalam hukum positif sekarang menilai bahwa perlawanan terhadap sistem sosial, seperti kejahatan sosial dan anarkisme, dikategorikan sebagai kejahatan-kejahatan biasa. Sama halnya dengan kejahatan yang berkaitan dengan kemerdekaan negara, karena hal itu tidak berkaitan dengan para pemimpin pemerintahan dan sistem hukum. Inilah pendapat yang diadopsi oleh Lembaga Hukum Internasional pada 1892 yang menyatakan bahwa hal tersebut tidak termasuk kejahatan politik dilihat dari masalah perlakuan terhadap para pelaku kejahatan tersebut, yakni hanya sebagai tindakan perlawanan terhadap sistem sosial.[90]

Uraian tadi menjelaskan sebuah pandangan baru dalam hukum positif yang menyatakan bahwa sebuah kejahatan dipandang sebagai kejahatan politik jika ditujukan terhadap para pemimpin pemerintahan dan berkenaan dengan kondisi internal pemerintahan, dengan syarat hal itu terjadi selama revolusi atau perang saudara, dan termasuk tuntutan-tuntutan revolusi atau perang. Tidak ditujukan pada sistem sosial, negara, dan kemerdekaannya serta hubungannya dengan negara lain.

Hal ini benar-benar sesuai dengan *ḥudûd* yang ditetapkan syariat bagi kejahatan politik sejak 13 abad yang lalu. Dalam hal ini, tidak ada bedanya antara syariat dan hukum positif, hanya saja syariat telah lebih dulu membedakan antara kejahatan biasa dan kejahatan politik, dan mendefinisikan kejahatan-kejahatan politik. Hukum positif mengikuti syariat dan mengambil prinsip-prinsipnya.[91]

Pemberontakan dan Kejahatan terhadap Keamanan Dalam Negeri

Dr. Muhammad Salim Al-'Awwa dalam bukunya *Fî Al-Nizhâm Al-Jinâ'î Al-Islâmî* mengomentari kejahatan pemberontakan (*bahgy*) dalam fiqih Islam, ia mengesampingkannya dari kejahatan-kejahatan yang wajib dikenai *ḥudûd*, yakni bentuk hukuman yang ditetapkan oleh Allah Swt. lewat teks syariat yang tidak boleh ditambahi atau dikurangi.[92]

Saya yakin bahwa inilah yang benar, karena tidak ada hukuman yang ditentukan bagi para pemberontak yang wajib dijadikan pegangan, seperti *hadd* dalam pencurian dan fitnah (*qadzf*). Mereka dihadapi seperti menghadapi seseorang yang melanggar rumah dan harta orang lain. Yang wajib adalah menghadapi mereka dengan cara yang seringan mungkin dan tidak menggunakan cara yang lebih keras kecuali jika cara yang lebih ringan tidak berhasil.

Di sini, Dr. Al-'Awwa mengatakan, "Tindakan para pemberontak yang dibahas dalam Fiqih Pidana Islam sejalan dengan apa yang dikenal dalam Hukum Pidana Modern sebagai kejahatan terhadap keamanan internal negara, yaitu upaya perlawanan terhadap tujuan melindungi sistem politik negara, tanpa melihat apakah sistem ini memang adil atau tirani, mewujudkan harapan-harapan masyarakat atau mengabaikannya."[93]

Membunuh Kerabat yang Memberontak

Ibn Quddamah berkata, "Al-Qadhi mengatakan bahwa orang yang adil dibolehkan membunuh kerabatnya yang memberontak, karena hal itu merupakan pembunuhan di jalan yang benar, sama dengan penegakan *hadd* atasnya. Namun, sekelompok ulama memakruhkan hal itu. Inilah yang dinilai lebih tepat, insya Allah, berdasarkan firman Allah Swt., *Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik* (QS Luqmân [31]: 15). Al-Syafi'i berkata, "Nabi Saw. menahan Abu Hudzaifah ibn 'Utbah yang hendak membunuh ayahnya."[94] Bahkan, sebagian mereka berkata, "Hal itu tidak dibolehkan, karena Allah Swt. memerintahkan agar bergaul dengan ayah dengan cara yang baik, sedangkan tindakan tadi bukan bentuk pergaulan yang baik."[95]

Preferensi Ibn Quddamah adalah pantas, karena ada dua hal yang bertolak belakang, yaitu pemberontakan dan hak kekerabatan. Maka sebaiknya pembunuhan dihindari sedapat mungkin dan tidak diniatkan selama tidak dalam keadaan terpaksa, karena dalam keadaan terpaksa ada hukum tersendiri.

Ibn Quddamah berkata, "Jika ia membunuhnya, apakah ia mendapatkan warisan darinya? Dalam hal ini ada dua pendapat. *Pertama*, ia mendapatkan warisan darinya. Ini adalah pendapat Abu Bakar (dari Mazhab Hanbali) dan Mazhab Abu Hanifah, karena ia membunuh dengan alasan yang benar sehingga hal itu tidak menghalangi pewarisan, seperti qishash dan pembunuhan untuk menegakkan *hadd*.[96] *Kedua*, ia tidak mendapatkan warisan darinya.[97] Ini adalah pendapat Ibn Hamid dan Mazhab Al-Syafi'i, yang didasarkan pada keumuman makna sabda Rasulullah Saw. Abu Hanifah berkata, "Ia mendapatkan warisan darinya, karena ia membunuhnya menurut penakwilan, yang menyerupai pembunuhan orang yang adil terhadap pemberontak."

Ibn Quddamah berkata, "Menurut kami, ia membunuhnya tanpa alasan yang benar sehingga ia tidak mendapatkan warisan darinya, seperti orang yang membunuh karena keliru, keadaannya berbeda dengan pembunuhan atas alasan yang benar."

Sejumlah ulama berpandangan bahwa jika orang adil sengaja membunuh kerabatnya secara terencana, ia tidak berhak mendapatkan warisan darinya. Jika ia memukulnya untuk membuatnya menghentikan pemberontakan hingga menjadikannya terluka dan meninggal karena lukanya, si pembunuh tetap mendapatkan warisan darinya, karena ia membunuhnya dengan kebenaran. Ini pula pendapat Ibn Mundzir. Ia berkata, "Ini merupakan pendapat yang paling tepat."

Hukum Zakat, Pajak, dan Jizyah yang Dipungut dari Pemberontak

Al-Khiraqi berkata, "Zakat atau pajak yang diambil dari para pemberontak ketika mereka berlindung (tidak berperang) tidak dikembalikan kepada mereka."

Dalam *Al-Mughnî*, Ibn Quddamah berkata, "Jika pemberontak menguasai suatu negeri, lalu mereka memungut pajak, zakat, dan jizyah, menegakkan *hudûd*, dan menempatkan semua itu sesuai tempatnya, lalu pihak penguasa datang kembali ke negeri tersebut dan mengalahkan pemberontak; mereka tidak boleh meminta kembali sesuatu yang telah mereka pungut dan tidak perlu mengembalikannya kepada mereka yang telah membayarnya. Hal seperti ini diriwayatkan dari Ibn Umar dan Salamah ibn Al-Akwa'. Ini pula pendapat Al-Syafi'i, Abu Tsaur, dan kalangan *ashhâb al-ra'y*. Hal ini berlaku baik bagi Khawarij maupun yang lain.

Abu 'Ubaid[98] menyebutkan, "Bagi orang yang telah dipungut zakat, ia berhak mendapatkan pengembalian, walaupun zakat itu diambil oleh pihak yang tidak memiliki otoritas yang sah. Hal yang sama jika zakat itu dipungut oleh anggota masyarakat secara individu. Kami mengikuti Ali r.a. ketika mengalahkan penduduk Bashrah, ia tidak meminta lagi kepada mereka sesuatu yang telah mereka pungut."

Ibn Umar ketika didatangi oleh penarik zakat dari Najdah Al-Haruri, ia membayarkan zakatnya kepadanya. Demikian pula Salamah ibn Al-Akwa'.[99] Itu karena jika tidak membayarnya, akan muncul bahaya besar dan kesulitan, karena mereka menguasai negeri selama bertahun-tahun. Sekiranya tidak merasa cukup dengan apa yang telah mereka pungut, zakat itu dibayarkan dua kali sepanjang jangka waktu tersebut. Jika hal ini yang terjadi, dan para wajib zakat mengatakan bahwa mereka telah membayar zakat mereka, ucapan mereka bisa diterima tanpa harus bersumpah. Ahmad berkata, "Ia tidak perlu meminta orang-orang bersumpah atas zakat yang telah mereka berikan."[100]

Jika *dzimmi* mengaku bahwa mereka sudah membayar jizyah kepada para pemberontak, pengakuan itu tidak bisa diterima tanpa ada bukti, karena mereka tidak termasuk orang-orang yang bisa dipercaya dan yang diwajibkan kepada mereka adalah kompensasi seperti halnya sewa rumah. Kemungkinan ucapan mereka bisa diterima jika sudah berlalu satu tahun, karena secara konkret, para pemberontak tidak akan membebaskan jizyah dari mereka. Maka pengakuan yang bisa diterima adalah pengakuan dari para pemberontak itu, karena itu adalah kewenangan mereka. Hingga jika kaum *dzimmi* kesulitan dalam memberikan bukti atas pembayaran jizyah setiap tahunnya, hal itu akan menyebabkan mereka ditagih jizyah dua kali.

Jika seorang wajib pajak mengaku bahwa ia sudah membayarnya kepada para pemberontak, dalam hal ini ada dua hal. *Pertama*, pengakuannya diterima karena hal itu merupakan kewajiban Muslim yang dinilai sebagai zakat. *Kedua*, pengakuannya tidak diterima karena pajak itu merupakan kompensasi yang dinilai sebagai jizyah. Jika seorang wajib pajak itu seorang *dzimmi*, pajak itu sama seperti jizyah, karena ia merupakan kompensasi yang diwajibkan atas non-Muslim.[101]

Hukum Pengadilan yang Telah Diputuskan Pemberontak Tetap Berlaku

Al-Khiraqi berkata, "Hukum yang telah diputuskan oleh hakim dari kalangan mereka tidak batal, kecuali hukum yang diputuskan oleh orang lain."

Ibn Quddamah berkata, "Jika pemberontak mengangkat seorang hakim yang pantas dalam memutuskan perkara, hukum yang diputuskannya memiliki kekuatan hukum yang sama dengan hukum yang diputuskan oleh hakim dari pemerintah yang sah. Sebagaimana hukum tersebut dapat pula diberlakukan seperti berlakunya hukum pengadilan dari pemerintah yang sah.[102]

Namun menurut Al-Syafi'i, jika hakimnya merupakan orang yang menghalalkan darah dan harta milik pemerintahan yang sah, ia tidak boleh memutuskan perkara, karena ia dinilai bukan orang adil.[103]

Abu Hanifah berkata, "Keputusan hukum dari kaum pemberontak sama sekali tidak memiliki kekuatan hukum, sebab pemberontak adalah orang yang fasik karena pemberontakannya, dan kefasikan bisa menghapus adanya kekuatan hukum."[104]

Ibn Quddamah tidak menyangkal adanya perbedaan pendapat dalam masalah-masalah *furû'* (masalah selain akidah) dengan pemahaman yang beragam, namun hal tersebut tidak menghalangi kesahihan keputusan hukum tersebut dan tidak mengaitkannya dengan kefasikan, seperti perbedaan pendapat di kalangan ahli fiqih.

Jika hukumnya dapat diterima dan memiliki kekuatan hukum, selama ketetapan hukumnya tidak bertentangan dengan teks syariat dan ijma', hukumnya bisa dilaksanakan. Tetapi jika bertentangan dengan teks syariat dan ijma', hukumnya batal dan tidak dapat dilaksanakan, baik ketetapan hukum tersebut berasal dari hakim pemerintah, apalagi dari hakim pihak pemberontak.

Jika hukum menetapkan gugurnya kewajiban mengganti rugi harta benda yang dirusak kaum pemberontak selama perang berkecamuk, keputusan hukumnya dinilai sah karena hal itu merupakan sebuah ijtihad. Namun jika keputusan hukum tersebut berkaitan dengan apa-apa yang mereka rusak sebelum perang terjadi, keputusan tersebut tidak sah karena bertentangan dengan ijma'.

Jika kaum pemberontak memutuskan hukum yang mewajibkan pemerintah yang sah untuk membayar ganti rugi kerusakan selama peperangan, keputusan itu dianggap tidak sah karena bertentangan dengan ijma'. Sebaliknya jika memutuskan bahwa peme-

rintah yang sah wajib memberikan ganti rugi atas apa-apa yang mereka rusak di luar perang, keputusan hukumnya dinilai sah.

Jika hakim dari pihak pemberontak menulis surat kepada hakim dari pihak pemerintah yang sah, suratnya boleh diterima, karena ia adalah hakim yang melaksanakan hukum-hukum. Tetapi yang lebih utama adalah tidak menerimanya agar mereka merasa berkecil hati.[105]

Ashḥâb al-ra'y (kaum rasionalis) memandang hal tersebut tidak boleh diterima karena keputusan hukumnya tidak sah. Pembahasannya sudah dikemukakan sebelum ini. Adapun kaum Khawarij, jika mengangkat seorang hakim, keputusan hukumnya tidak sah, karena setidak-tidaknya mereka itu fasik, dan kefasikan menafikan keputusan hukum. Ada kemungkinan pula keputusan hukumnya dinilai sah dan bisa dilaksanakan, jika dalam hal-hal yang mendesak untuk diputuskan karena dikhawatirkan bahayanya jika tidak segera diputuskan, seperti dalam menegakkan *ḥudûd*, serta memungut jizyah, pajak, dan zakat. Dalam pandangan saya, realitas syariat dan fiqih menuntut kecenderungan pada kemungkinan ini untuk menghindarkan bahaya dan kesulitan dari masyarakat. Kadang kaum pemberontak menguasai beberapa negara selama beberapa dekade bahkan abad. Kemudian apa yang harus dilakukan masyarakat?

Dalam bukunya, *Al-Mughnî*, Ibn Quddamah berkata, "Apabila para pemberontak melakukan suatu perbuatan yang mengharuskan mereka menerima *ḥadd* (hukuman), ditegakkan *ḥadd* Allah atas mereka, karena hukuman Allah tidak menjadi gugur karena perbedaan negara. Inilah pendapat yang dipilih oleh Malik, Al-Syafi'i, dan Ibn Al-Mundzir. Sementara itu, Abu Ḥanifah berkata, "Jika mereka berlindung di suatu negeri, *ḥadd* tidak wajib dijatuhkan kepada siapa pun dari mereka, dan tidak pula kepada pedagang atau tawanan yang ada pada mereka, karena mereka berada di luar wilayah imam. Mereka seperti orang yang berada di wilayah perang (*dâr al-ḥarb*).

Menurut saya, menurut makna umum ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis itu, dan karena di setiap tempat palaksanaan ibadah wajib pada waktunya, di situ wajib pula diberlakukan *ḥadd* ketika ada faktor-faktor penyebabnya. Sebagaimana diberlakukan dalam wilayah pemerintah yang sah (*ahl al-'adl*), dan ketika pezina dan pencuri tidak lagi diragukan perzinaan dan pencuriannya, wajib diberlakukan *ḥadd* kepadanya. Demikian pula orang yang melakukan pelanggaran tersebut di wilayah perang, juga dikenai *ḥadd*, karena hal itu tetap wajib diberlakukan kepadanya. Tetapi *ḥadd* tersebut hanya dijatuhkan di wilayah pemerintahan Islam, sebagaimana telah kami kemukakan sebelum ini.

Hukum tentang Pemberontak yang Meminta Bantuan Orang Kafir

Dalam bukunya, *Al-Mughnî*, Ibn Quddamah berkata: Jika pemberontak meminta bantuan kepada orang-orang kafir, hal itu tidak lepas dari tiga kelompok.

Pertama, *ahl al-ḥarb*. Jika para pemberontak meminta bantuan, memohon perlindungan, atau mengajukan perjanjian keamanan kepada *ahl al-ḥarb*, tak satu pun dari ketiga hal itu yang dibolehkan, karena syarat sahnya perlindungan itu adalah mereka

menahan diri terhadap kaum Muslim, sedangkan mereka mensyaratkan kepada mereka agar memerangi kaum Muslim, sehingga hal itu menjadi tidak sah. Pihak pemerintah yang sah harus memerangi mereka, sama seperti orang yang tidak memiliki jaminan keamanan dan perlindungan. Hukum tawanan dari pihak mereka sama dengan tawanan *ahl al-ḥarb* yang lain sebelum adanya jaminan keamanan. Sementara pihak pemberontak tidak boleh membunuh *ahl al-ḥarb*, karena mereka yang memberi perlindungan sehingga tidak boleh mengkhianati mereka.[106]

Kedua, orang-orang yang terikat perjanjian keamanan dan perlindungan dengan pemerintah yang sah (*musta'minûn*). Ketika para pemberontak meminta bantuan kepada *musta'minûn* lalu mereka memberikan bantuan, itu berarti kaum *musta'minûn* telah melanggar janji mereka dan menjadi seperti *ahl al-ḥarb*, karena mereka telah meninggalkan syarat, yaitu menahan diri terhadap kaum Muslim. Tapi jika mereka melakukan hal tersebut karena terpaksa, perjanjian mereka tidak batal, karena dengan demikian mereka dimaafkan. Jika mereka mengaku dipaksa, pengakuan mereka tidak bisa diterima kecuali ada bukti, karena ketentuan asal atau hukum awalnya adalah tidak adanya paksaan.[107]

Ketiga, kaum *dzimmi*. Jika *dzimmi* membantu para pemberontak dalam perang, berkenaan dengan mereka ada dua pendapat, yaitu (1) perjanjian jaminan keamanan terhadap mereka batal, karena memerangi pihak pemerintah yang sah, (2) perjanjian mereka tidak batal, karena *dzimmi* tidak mengetahui mana yang dipandang haq dan mana yang dipandang batil, sehingga hal itu menjadi samar bagi mereka. Al-Syafi'i memiliki pendapat yang sama dalam hal ini.[108]

Bagi saya, pendapat kedua lebih tepat, yakni perjanjian tidak batal, karena hal itu lebih masuk akal, yaitu mungkin saja hal ini menjadi samar bagi mereka, dan mereka tidak bisa membedakan mana yang haq dan mana yang batil, walaupun masing-masing pihak mengklaim kebenaran. Ditambah lagi bahwa hakikat dalam perjanjian jaminan adalah keterikatan dalam perjanjian tersebut. Oleh karena itu, sebaiknya perjanjian dan kesepakatan itu dipelihara dan tidak dibatalkan kecuali jika ada bukti yang kuat.

Ibn Quddamah menyatakan bahwa jika dikatakan perjanjian batal, mereka menjadi seperti *ahl al-ḥarb* karena hal-hal yang telah kami kemukakan tadi. Tetapi jika kita katakan bahwa perjanjian mereka tidak batal, hukum yang berkenaan dengan mereka adalah seperti hukum terhadap pemberontak, yaitu membunuh mereka yang menyerang, dan menahan diri terhadap tawanan dari pihak mereka, orang yang melarikan diri dan orang yang terluka, kecuali mereka menjamin akan membayar ganti rugi atas apa yang mereka rusak kepada pihak pemerintah yang sah selama perang. Ini berbeda dengan hukum yang berlaku terhadap pemberontak, karena mereka tidak memberi ganti rugi atas apa yang mereka rusak ketika perang, karena mereka merusaknya dengan pemahaman mereka. Adapun *dzimmi* tidak memiliki pemahaman terhadap hal tersebut, dan kita memang tidak membutuhkannya dari mereka.[109]

Jika pemberontak memaksa mereka memberikan bantuan, perjanjian mereka tidak batal. Jika mereka mengaku dipaksa, pengakuan mereka bisa diterima, karena mereka berada di bawah kekuasaan pemberontak.

Jika mereka berkata, "Kami mengira bahwa orang yang meminta bantuan kepada kami adalah dari kaum Muslim, sehingga kami mau membantunya." Maka perjanjian mereka tidak batal.

Tapi jika dukungan terhadap pemberontak tersebut dilakukan oleh *musta'minûn*, perjanjian mereka batal. Perbedaan di antara kedua hal ini adalah *dzimmi* hukumnya lebih kuat karena perjanjian mereka abadi dan tidak boleh dibatalkan karena kekhawatiran terhadap pengkhianatan mereka, dan imam wajib membela mereka. Sementara *musta'minûn* berbeda.[110][]

iPad 10.13 78%

Bab 56

Perang Melawan Sistem Pemerintahan

Di antara jenis jihad yang populer pada beberapa dekade terakhir adalah perang melawan sistem yang berlaku di banyak negara kaum Muslim, yaitu dengan pemberontakan bersenjata, penggunaan kekerasan untuk melawan para penguasa, lembaga-lembaga negara, dan kepentingan-kepentingannya.

Pada beberapa dekade terakhir ini, di beberapa negara Arab dan Islam muncul kelompok-kelompok yang menyandingkan dirinya dengan Islam, dan menyebut dirinya sebagai "Kelompok Jihad". Mereka mengartikan jihad sebagai jihad terhadap kekuasaan dan pemerintahan negara-negara Muslim yang tidak menegakkan syariat Allah sebagai hukumnya. Padahal menurut mereka, Allah mewajibkan kepada seluruh umat Islam agar berhukum dengan syariat Allah dalam semua urusan mereka, baik urusan keagamaan seperti ibadah, maupun dalam masalah-masalah duniawi.

Allah Swt. berfirman, *Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa* (QS Al-Baqarah [2]: 183). Pada ayat lain dalam surah yang sama disebutkan, *Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qishash* (QS Al-Baqarah [2]: 178). Pelaksanaan qishash adalah seperti pelaksanaan puasa, keduanya merupakan fardhu yang diwajibkan Allah Swt. kepada kaum mukmin.

Allah Swt. juga berfirman, *Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan shalat, basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki* (QS Al-Mâ'idah [5]: 6). Allah juga menyebutkan, *Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana* (QS Al-Mâ'idah [5]: 38). Menurut mereka mengapa kita berpegang pada ayat thaharah, tetapi meng-

abaikan ayat tentang pemberlakuan *hadd* dalam kasus pencurian? Padahal, keduanya adalah perintah Allah Swt.

Kelompok-kelompok jihad banyak terbentuk di Mesir, Aljazair, dan negara lainnya untuk melawan pemerintah yang zalim, bahkan kafir dalam pandangan mereka. Setelah gagal menempuh jalur damai lewat ajakan dan imbauan, tidak ada lagi cara dalam menghadapi mereka selain dengan cara-cara kekerasan.

Mereka berkata, "Sekiranya dialog dengan para penguasa dapat berguna, kami akan berdialog dengan mereka. Namun, apa daya. Pena tidak sanggup melawan pedang dan lisan tidak bisa mengalahkan tombak."

Inilah falsafah yang dijadikan pijakan golongan yang disebut dengan "Kelompok Jihad" atau "Kelompok Islam" atau "Kelompok Muslim". Sebagaimana kita atau juga mereka sendiri kadang menyebutnya sebagai "Kelompok Garis Keras".

Dalam beberapa kajian saya tentang pemahaman dan landasan pemikiran kelompok-kelompok ini,[1] saya telah menyingkap pula tabir pengetahuan mereka dan mendebatnya dengan perdebatan ilmiah nan sejuk, dengan berdasar pada sumber-sumber terpercaya. Tak ada salahnya bila di sini saya mengutip beberapa hal yang telah saya tuliskan dalam kajian-kajian tersebut. Di samping beberapa pemikiran baru, topik utamanya di sini berkenaan dengan sebuah topik yang menimbulkan perselisihan namun terhindar dari kesamaran dan keraguan.

Menelaah Pemahaman Kelompok-Kelompok Garis Keras

Jalur kekerasan yang ditempuh beberapa kelompok ini, yang dilakukan atas nama Islam, merupakan ekses dari falsafah yang mereka yakini.

Kelompok-kelompok garis keras yang sekarang ada di dunia Arab (Jamaah Islamiyah, Salafiyah Al-Jihadiyah, Jamaah Anshar Al-Islam, dan tentunya Al-Qaeda) memiliki falsafah, sudut pandang, dan pemahaman sendiri, yang bersandar pada dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, serta pandangan-pandangan beberapa ulama.

Benar bahwa sering kali mereka bersandar pada *mutasyâbihât* (dalil-dalil implisit) dan meninggalkan *muhkamât* (dalil-dalil eksplisit), berpijak pada *juz'iyyât* (dalil parsial) dan mengabaikan *kulliyyât* (dalil universal), serta berpegang pada aspek materiil (simbol) dengan melupakan substansi di dalamnya, yang kadang bertentangan dengan teks-teks dan kaidah-kaidah syariat.

Mereka pun sering kali menempatkan suatu dalil tidak pada tempatnya dan memalingkannya dari konteks sesungguhnya. Namun—walau bagaimanapun—mereka memiliki pemahaman yang membenarkan penggunaan cara-cara kekerasan, bersandar pada tradisi, didukung teks-teks syariat, dan tersebar di kalangan anak-anak muda yang mudah terkelabui karena pemahaman yang masih dangkal. Cikal bakalnya adalah Khawarij, mereka digambarkan sebagai kaum yang bacaan Al-Quran-nya hanya sampai di kerongkongan.

Justifikasi Tindakan Kekerasan terhadap Pemerintah

Kelompok-kelompok ini memulai kekerasan di dalam negara mereka sendiri, yakni kekerasan melawan sistem pemerintahan yang berlaku.

Dari sudut pandang syariat, apa landasan mereka hingga membenarkan dan membolehkan tindakan kekerasan terhadap pemerintah?

Menganggap Kafir terhadap Pemerintah yang Berkuasa

Kelompok-kelompok garis keras menganggap bahwa pemerintah yang berkuasa sekarang adalah pemerintah kafir karena tidak menetapkan hukum sesuai dengan ketentuan Allah Swt. dan mengganti syariat Allah dengan undang-undang buatan manusia. Dengan demikian, pemerintah seperti itu dipandang kafir dan murtad, keluar dari agama Islam, sehingga wajib diperangi hingga menyerahkan pemerintahannya kepada orang lain. Karena telah kafir secara terang-terangan yang—menurut kami—ada dalilnya dalam Al-Quran.

Allah Swt. berfirman, *Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir* (QS Al-Mâ'idah [5]: 44); *Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, (sehingga) kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya* (QS Al-Nisâ' [4]: 65); *Apabila dikatakan kepada mereka, "Marilah (patuh) kepada apa yang telah diturunkan Allah dan (patuh) kepada Rasul," (niscaya) engkau (Muhammad) melihat orang munafik menghalangi dengan keras darimu* (QS Al-Nisâ' [4]: 61).

Pemahaman tentang kekafiran sistem pemerintahan yang berlaku ini dikuatkan dengan alasan lain, yaitu bahwa mereka menyokong musuh-musuh Allah yang kafir, yang menipu kaum Muslim, yang memusuhi wali-wali Allah dari kalangan juru dakwah Islam, yang menentang pemberlakuan syariat Allah Swt., serta menindas, menyakiti, memenjarakan, dan membunuh para ulama. Allah Swt. berfirman, *Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka* (QS Al-Mâ'idah [5]: 51). Dan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Al-Bukhari disebutkan bahwa Allah Swt. berfirman, *"Barang siapa menyakiti wali-Ku, sesungguhnya Aku memaklumkan perang terhadapnya."*[2]

Para pelaku sistem pemerintahan secara tegas membantah tuduhan ini dengan berbagai alasan, di antaranya mereka—atau sebagian besar mereka—menyatakan bahwa agama resmi mereka adalah Islam, mereka juga membangun masjid-masjid untuk shalat, mengangkat imam, khatib, dan muazin; mendirikan lembaga-lembaga keagamaan dan akademi-akademi syariat; mempekerjakan para mubalig dan guru agama untuk mengajar di sekolah-sekolah dan institusi pendidikan lainnya; merayakan Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Mereka juga menyiarkan bacaan Al-Quran di radio dan televisi; mendirikan pengadilan-pengadilan syariat untuk menyelesaikan perkara-perkara yang berkait-

iPad 10.13 77%

an dengan hukum personal (*al-aḥwâl al-syakhshiyyah*); serta pelbagai fenomena keagamaan lainnya yang benar-benar meneguhkan keislaman negara.

Selain itu, sebagian konstitusi negara ini menyatakan bahwa syariat merupakan sumber utama pembuatan undang-undang. Sebagian lain mengemukakan alasan tidak memberlakukan hukum syariat karena kelemahannya terhadap kekuatan-kekuatan Barat, dan sebagainya.

Fatwa Ibn Taimiyah

Kelompok-kelompok garis keras ini juga bersandar pada fatwa Imam Ibn Taimiyah tentang memerangi setiap kelompok yang menghalangi pelaksanaan syariat lahiriah yang *mutawâtir* dari syariat-syariat Islam, seperti shalat atau zakat, atau menghalangi penetapan hukum Allah yang berkenaan dengan jiwa, harta, dan kehormatan, amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan sebagainya.

Inilah konsep asasi yang menjadi pijakan kelompok-kelompok jihad yang terdapat pada buku *Al-Farîdhah Al-Ghâ'ibah*. Mereka menjadikan fatwa ini sebagai landasan teoretis berdirinya kelompok mereka dan pembenaran terhadap seluruh tindakan mereka.

Kelompok-kelompok garis keras juga berargumen dengan perang yang dilancarkan Abu Bakar bersama para sahabat terhadap orang-orang yang menolak membayar zakat, apalagi terhadap orang-orang yang menolak penerapan sebagian besar hukum syariat, padahal mayoritas Muslim menuntut hal itu, terutama para ulama dan juru dakwah yang paling memusuhi mereka. Mereka lupa bahwa Abu Bakar hanya memerangi kelompok *wali al-amr* (pemimpin), bukan seluruh masyarakat. Jika tidak, akan menyebabkan kekacauan.

Pemerintahan yang Zalim kepada Rakyat

Kelompok-kelompok garis keras juga beralasan bahwa sistem ini tidak memiliki legalitas karena tidak berdiri di atas landasan yang sah, yakni dipilih oleh mayoritas rakyat atau atas pilihan orang-orang berpengaruh (*ahl al-ḥalli wa al-'aqd*) dan dibaiat oleh seluruh rakyat.

Pemerintahan ini tidak memperoleh dukungan publik yang merupakan asas legalitas, tetapi berdiri dengan menggunakan cara-cara pemaksaan, kekuatan, dan kekerasan. Maka, pemerintahan yang berdiri melalui kekerasan wajib dilawan dengan kekerasan juga, tidak bisa dilawan hanya dengan kekuatan pena.

Mereka lupa terhadap perkataan para ahli fiqih bahwa pemaksaan merupakan salah satu cara untuk mencapai kekuasaan, dan dilakukan apabila bisa menjadikan kondisi negara stabil dan rakyat pun tunduk patuh kepadanya.

Langkah inilah yang diambil oleh Abdul Malik ibn Marwan setelah kemenangannya atas Abdullah ibn Al-Zubair r.a., dan diakui oleh rakyat yang di antaranya adalah beberapa sahabat Nabi, seperti Ibn Umar dan Anas ibn Malik. Abdul Malik mencegah makar

Abdullah ibn Al-Zubair dalam rangka mencegah terjadinya pertumpahan darah dan kekacauan. Oleh karena itu dikatakan, "Penguasa yang zalim lebih baik daripada kekacauan tiada akhir."

Ini adalah sebuah realitas yang terjadi dalam khazanah fiqih Islam dalam relevansinya untuk menjaga suasana damai dan kondusif.

Pemerintahan yang Membiarkan Kemungkaran dan Menghalalkan Apa yang Diharamkan Allah

Kelompok-kelompok garis keras juga melihat bahwa pelbagai kemungkaran yang dilakukan secara terang-terangan ini—dibiarkan oleh pemerintah—seperti minuman keras, perjudian, perzinaan, kecabulan, dan riba, wajib diubah oleh kekuatan yang dapat mengubah keadaan ini. *Nah*, kelompok ini merasa bahwa mereka memiliki kekuatan, sehingga kewajiban mereka untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar tidak bisa cukup dengan lisan, tetapi harus dengan tangan, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang terkenal, "*Barang siapa melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya; jika tidak mampu, dengan lisannya*."[3]

Mereka lupa pada beragam kriteria dan syarat yang ditetapkan para ulama dalam mengubah kemungkaran dengan kekuatan.

Memperluas Klaim *Takfîr*

Kelompok ini menilai bahwa masyarakat seluruhnya menerima sistem pemerintahan semacam ini bahkan mendukungnya, tidak berbuat apa pun terhadapnya, dan tidak memandangnya kafir. Prinsip yang dianut kelompok ini adalah "Barang siapa tidak memandang kafir orang kafir, berarti ia juga kafir". Dengan demikian, mereka sudah berlebihan dalam mengafirkan pihak lain, karena mereka menganggap rakyat seluruhnya sudah menjadi kafir.

Atas dasar ini, mereka tidak peduli kepada siapa pun yang terbunuh meskipun itu adalah warga yang tidak memiliki kaitan apa pun dengan pemerintahan, karena mereka juga dianggap kafir sehingga darah dan hartanya dipandang halal.

Menghalalkan Kehormatan Ahli Dzimmah

Selain itu, mereka memandang warga minoritas non-Muslim telah melanggar perjanjian dengan tidak membayar jizyah, mendukung para penguasa murtad dan hukum-hukum mereka, serta karena mereka menolak syariat Islam. Dengan demikian, tidak ada lagi perjanjian dan perlindungan bagi mereka di pundak kaum Muslim, serta darah dan harta mereka menjadi halal. Karena pandangan ini pula, mereka menghalalkan pencurian toko-toko emas milik orang-orang Koptik di Mesir sebagaimana mereka juga menghalalkan pencurian terhadap sebagian kaum Muslim.

Mereka lupa bahwa jaminan perlindungan merupakan akad perjanjian yang tegas dan memunculkan konsekuensi perlindungan terhadap darah, harta, dan kehormatan *dzimmi*. Ulama berbagai mazhab sepakat untuk menganggap mereka bagian dari penduduk wilayah Islam, yakni dengan istilah sekarang "warga negara" sebagaimana mereka juga memiliki kewajiban-kewajiban.

Menghalalkan Darah para Turis dan para Pemohon Perlindungan (Musta'minûn)

Mereka berpandangan bahwa para turis yang masuk ke negeri kaum Muslim dengan visa resmi dan izin yang sah, yang oleh para ahli fiqih disebut sebagai pemohon perlindungan (*musta'minûn*), sebagai musuh, walaupun sekiranya negara asal mereka memerangi kaum Muslim. Mereka memandang bahwa para turis itu boleh dibunuh karena mereka tidak meminta izin kepada negara yang sah menurut syariat dan karena negara mereka sendiri memerangi Islam sehingga tidak ada perjanjian antara mereka dan kaum Muslim. Yang wajib adalah memerangi dan membunuh mereka sehingga tidak ada lagi perlindungan terhadap jiwa dan harta mereka.

Sekiranya mereka mempelajari fiqih tentang perlindungan dan permohonan perlindungan serta hukum-hukumnya dalam syariat Islam dari berbagai mazhab, niscaya mereka yakin bahwa para turis memiliki hak perlindungan yang diberikan Islam, walaupun asalnya mereka adalah orang-orang yang pantas diperangi (*ḥarbî*) dan negara mereka memerangi Islam dan kaum Muslim. Dengan demikian, jiwa dan harta mereka harus dilindungi.

Demikian pula, mereka berkata tentang negara Barat—tempat sebagian mereka tinggal—dan telah memberikan kepada mereka hak perlindungan dengan visa masuk, izin tinggal, atau hak suaka politik bagi orang-orang yang diusir dari negara asal mereka. Negara-negara ini melindungi mereka dari pengusiran, memberi makan mereka sehingga tidak kelaparan, dan memberikan rasa aman kepada mereka dari ketakutan.

Dengan segala kelancangan dan bualan, mereka berkata, "Seluruh negara ini adalah kafir, memerangi Islam dan umatnya, dan wajib diperangi semuanya sehingga mereka tunduk lalu masuk Islam, atau membayar jizyah dan dalam keadaan tunduk. Ketika seseorang dari mereka ditanya mengapa mereka tetap tinggal di negara ini, mereka menjawab, "Itu seperti toilet. Kami menggunakannya karena terpaksa walaupun najis."

Orang-orang kafir itu darah dan harta mereka halal bagi kaum Muslim berdasarkan keterangan-keterangan agama—menurut mereka. Di sini, mereka menyebutkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang mereka letakkan bukan pada tempatnya. Jika Anda menyodorkan ayat-ayat dan hadis-hadis lain yang lebih banyak, lebih jelas, dan lebih tegas, mereka akan berkata kepada Anda, "Ini telah dihapus dengan ayat tentang perang (*âyah al-saif*)."

iPad 10.13 77%

Perkembangan Fiqih Kelompok Al-Qaeda

Jika saya memperhatikan perkembangan dalam fiqih Al-Qaeda tampak pada usulan yang disampaikan pemimpin Al-Qaeda, Osama ibn Laden, pada April 2004. Di situ, ia menyeru orang-orang Eropa agar mengucilkan Amerika Serikat dan tidak menyatakan perang terhadap kaum Muslim. Ia berjanji kepada mereka—sebagai imbalannya—tidak akan mengganggu mereka, baik di negara-negara mereka sendiri maupun kedutaan besar-kedutaan besar mereka, serta kepentingan-kepentingan mereka, baik di dalam maupun di luar negeri.

Ini dipandang sebagai cuplikan penting tentang fiqih pemimpin Al-Qaeda dan kelompoknya. Sebelumnya, mereka berpendapat untuk memerangi Yahudi dan Kristen semuanya sehingga mereka membayar jizyah dan keadaan tunduk. Dalam usulan itu, mereka akan menahan diri terhadap orang yang menahan diri terhadap kaum Muslim dan tidak membantu Amerika Serikat dalam perangnya terhadap Dunia Islam.

Cacat dalam Fiqih Kelompok Garis Keras

Ini adalah ringkasan fiqih kelompok-kelompok garis keras yang pada dasarnya mereka melakukan tindakan-tindakan mengerikan terhadap saudara-saudara sebangsa mereka, baik Muslim maupun bukan Muslim, serta terhadap para turis dan orang-orang asing lain yang berdamai dan meminta perlindungan.

Tanpa diragukan, tindakan ini jelas didasari fiqih dengan pemahaman menyimpang, yang disusupi cacat dan kekeliruan dari setiap sisinya. Dibutuhkan para ulama yang bersikap hati-hati untuk mendiskusikan pemikiran-pemikiran mereka dan menyanggah kekeliruan mereka menurut dalil-dalil syariat dari Al-Quran, Sunnah, dan ijma' umat.

Ada kekeliruan dalam fiqih jihad dan pandangan mereka terhadap non-Muslim, serta keyakinan mereka bahwa diwajibkan membunuh seluruh orang kafir. Hal ini telah kita bicarakan secara panjang lebar dalam buku ini. Begitu pula dalam kaitan dengan *dzimmi* dari kalangan Nasrani, Koptik, dan lain-lain. Sebab, hak dan kehormatan mereka sah dan dilindungi. Dalam fiqih ada pembahasan yang harus mereka pahami tentang upaya mengubah kemungkaran dengan kekuatan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan hal tersebut.

Ada pula kekeliruan dalam memandang fiqih tentang pemberontakan terhadap pemerintah, padahal banyak hadis sahih yang membatasi tindakan memberontak pemerintah agar tidak terjadi pertikaian. Seperti halnya kekeliruan mereka dalam fiqih pemikiran. Mereka bersikap berlebih-lebihan hingga keluar dari ajaran agama tanpa dalil yang kuat.

Kita harus mendiskusikan semua itu berdasarkan dalil-dalil syariat.

فقه جهاد

Krisis Ideologi

Telah jelas bahwa kekeliruan mereka—sebagian besarnya—adalah dalam pikiran mereka, bukan dalam batin mereka. Sebagian besar mereka adalah orang-orang ikhlas dengan niat yang baik. Mereka adalah ahli ibadah kepada Allah Swt. Tetapi mereka seperti pendahulu mereka dari kalangan Khawarij yang menganggap seluruh kaum Muslim kafir. Mereka juga menganggap bahwa Amirul Mukminin Ali ibn Abu Thalib kafir, menghalalkan darahnya dan darah kaum Muslim yang berada di pihaknya. Hadis-hadis yang mencela mereka dari sepuluh penjuru adalah sahih, sebagaimana dikatakan Imam Ahmad.

Hadis-hadis ini dimuat dalam *Al-Shahîhain* serta kitab-kitab *Sunan*, *Musnad*, dan kitab hadis lainnya, yang menjelaskan sifat-sifat mereka secara gamblang. Maka kami katakan, "Salah seorang dari kalian memandang rendah shalatnya terhadap shalat mereka, tahajudnya terhadap tahajud mereka, bacaan Al-Quran-nya terhadap bacaan Al-Quran mereka. Mereka digambarkan membaca Al-Quran tetapi tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka lepas dari agama seperti anak panah terlepas dari busur."

Mereka adalah orang-orang yang berpuasa, shalat malam, membaca Al-Quran, dan ahli ibadah. Tetapi bacaan Al-Quran mereka tidak melewati kerongkongan mereka, yakni tidak sampai ke dalam relung hati dan pikiran mereka, hingga tak mampu memahami sebaik-baiknya untuk dapat menyingkap pelbagai rahasia dan maksudnya. Perhatian mereka hanya terpaku pada kata-kata dan makna-makna lahiriahnya.

Pemahaman yang menyimpang ini telah menjadikan mereka menghalalkan darah dan harta kaum Muslim yang lain, bahkan menghalalkan darah pahlawan Islam, Ali ibn Abu Thalib r.a. Seorang penyair dari kalangan mereka memuji pembunuh Ali dengan berkata:

Oh, pukulan orang bertakwa, tak diinginkan
Kecuali untuk mencapai ridha Pemilik 'Arsy
Sungguh kuingat dia suatu hari
Lalu kukira ia kebaikan
yang timbangannya sempurna di sisi Allah.[4]

Niat Baik Tidak Bisa Membenarkan Kesalahan

Rasulullah Saw. telah memperingatkan tentang tindakan sembrono yang mungkin dilakukan oleh orang yang sesungguhnya baik dengan niat baik dan tujuan yang mulia tanpa memikirkan akibatnya. Hal itu diakibatkan pandangan mereka yang pendek dan pemahaman mereka yang sempit. Selama masyarakat tidak waspada, menggandeng tangan mereka, dan mencegah mereka dari melanjutkan pemikiran mereka yang keliru, mereka akan mencelakakan masyarakat ini seluruhnya. Kekejaman mereka—meski de-

ngan niat baik—dapat menjerumuskan masyarakat dan kelompok itu seluruhnya ke dalam kebinasaan.

Oleh karena itu, Rasulullah Saw. menyerukan untuk berhati-hati terhadap mereka—yang diwakili orang-orang berilmu dan bijaksana—agar selalu waspada, menghalangi keinginan mereka, dan mencegah mereka dari melaksanakan pemikiran dan mengukuhkan tekad mereka.

Dalam hal ini Rasulullah Saw. memberikan contoh hidup yang indah, kita semua diibaratkan penumpang sebuah kapal yang terdiri dari dua lantai atau lebih, sebagian di lantai atas dan sebagian lagi di lantai bawah. Ketika penumpang di lantai bawah ingin melubangi bagian bawah kapal untuk mengambil air langsung dari sungai atau laut, dengan alasan bahwa mereka melubangi bagian mereka sendiri dan merasa memiliki kebebasan dalam hal itu agar tidak mengganggu orang lain di lantai atas. Maka ketika itu pula seluruh penumpang kapal wajib menghentikan langkah mereka dan menghalangi mereka dari tindakan bodoh itu. Jika mereka membiarkan hal tersebut terjadi, kapal itu akan menenggelamkan mereka semua.

Lebih baik bila kita membaca hadis Nabi yang disebutkan dalam *Shahîh Al-Bukhâri*: Dari Al-Nu'man ibn Basyir r.a. bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "*Perumpamaan orang yang menegakkan* hudûd *(hukum) Allah dan terlibat di dalamnya adalah seperti sekelompok orang yang menumpang sebuah kapal. Sebagian mereka ada di atas dan sebagian lain ada di bawah. Orang-orang yang ada di bawah, jika ingin mengambil air harus melewati orang-orang yang ada di atas. Lalu mereka berkata, 'Alangkah baik sekiranya kita melubangi tempat kita dan tidak mengganggu orang-orang di atas kita.' Jika keinginan mereka dibiarkan, niscaya mereka semua binasa. Tetapi jika keinginan mereka dicegah, mereka semua akan selamat.*"[5]

Hadis ini menjelaskan kepada kita tanggung jawab solidaritas sosial sebagai umat yang satu yang tidak boleh membiarkan sebagian umat melakukan tindakan yang bisa menyebabkan seluruh umat ini tenggelam akibat ketidaktahuan mereka—walaupun mereka adalah orang-orang yang ikhlas. Hal ini memberi arti bahwa keikhlasan saja tidak cukup, tetapi harus ada keselarasan antara kebenaran dengan keikhlasan.

Kekeliruan dalam Paham Kelompok Garis Keras

Kekeliruan-kekeliruan Khawarij dalam memandang fiqih kontemporer dapat terlihat dalam pelbagai aspek berikut:

1. Hubungan dengan kaum non-Muslim, terutama *dzimmi*.
2. Penegakan amar ma'ruf dengan menggunakan kekuatan.
3. Pemberontakan kepada pemerintah.
4. Menilai kafir kepada pihak lain.

Kita akan membahas pelbagai bentuk kekeliruan ini agar dapat menghilangkan segala kesamaran dan keraguan.

iPad 10.14 77%

Kesalahan dalam Memahami Konsep Hubungan dengan Warga Negara Non-Muslim

Telah dijelaskan sebelum ini bahwa pandangan yang benar adalah "Islam tidak memerangi orang karena kekafirannya, tetapi karena sikap permusuhannya terhadap Islam". Sebagaimana pandangan mayoritas ulama. Hal ini ditunjukkan oleh sejumlah ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Saw., serta sejarah riwayat hidup dan pelbagai peperangan yang beliau jalani. Inilah yang dipilih Syaikhul Islam Ibn Taimiyah dalam risalahnya tentang memerangi orang-orang kafir dan dalam bukunya *Fî Al-Siyâsah Al-Syar'iyyah*, serta disebutkan oleh Ibn Al-Qayyim dalam bukunya *Hidâyah Al-Hiyârî*. Cukuplah bagi kita beberapa firman Allah Swt. berikut.

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (QS Al-Baqarah [2]: 190)

Tetapi jika mereka membiarkan kamu, dan tidak memerangimu serta menawarkan perdamaian kepadamu (menyerah), Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka. (QS Al-Nisâ' [4]: 90)

Karena itu, jika mereka tidak membiarkan kamu dan tidak mau menawarkan perdamaian kepadamu, serta tidak menahan tangan mereka (dari memerangimu), tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kamu temui, dan merekalah orang yang Kami berikan kepadamu alasan yang nyata (untuk memerangi, menawan, dan membunuh) mereka. (QS Al-Nisâ' [4]: 91)

Sejak 50 tahunan yang lalu, saya telah menyebutkan dalam buku saya *Al-Halâl wa Al-Harâm fî Al-Islâm*,[6] bahwa Islam telah menetapkan hukum hubungan dengan orang-orang non-Muslim dalam dua ayat yang jelas dalam Al-Quran. Allah Swt. berfirman, *Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim* (QS Al-Mumtahanah [60]: 8-9).

Kedua ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang musyrik—para penyembah berhala dari kalangan Quraisy—dan mensyariatkan perbuatan baik dan adil kepada mereka yang berdamai dengan kita. Maka Allah memilih kata *birr* (perbuatan baik) kepada mereka, yaitu kata yang digunakan kaum Muslim untuk hak yang paling suci setelah hak Allah Swt., yaitu *birr al-wâlidain* (berbakti kepada kedua orangtua).

Allah mendorong kita untuk berbuat baik dan bertindak adil (*iqsâth*) kepada mereka dengan memberikan hak-hak mereka tanpa mengurangi sedikit pun.

Birr berarti mereka mendapatkan hak-hak mereka. Sebagaimana *iqsâth* artinya mengambil dari mereka hak kita yang merupakan kewajiban mereka dengan tidak melebihi

ukuran yang semestinya, *birr* artinya melepaskan sebagian hak kita untuk mereka dengan penuh kesadaran dan kemurahan. Hal ini berkenaan dengan para penyembah berhala, yang khusus untuk mereka kedua ayat ini diwahyukan.

Islam membedakan Ahli Kitab dari para penyembah berhala dengan memberi sebutan dan perlakuan khusus, hingga bahkan dibolehkan menjalin kekerabatan dan menikahi kaum perempuan dari kalangan mereka. Ini artinya seorang Muslim boleh memilih istri, pendamping hidup, dan ibu bagi anak-anaknya perempuan dari Ahli Kitab (Nasrani atau Yahudi). Ini juga berarti keluarga perempuan itu adalah kerabatnya, dan demikian pula kakek dan nenek dari anak-anaknya, paman dan bibi mereka, serta anak-anak paman dan bibi (sepupu) mereka. Mereka memiliki hak kekeluargaan (*ulu al-arḥâm*) dan kekerabatan (*dzawî al-qurbâ*).

Selain itu, Islam memandang kaum Nasrani sebagai kaum yang paling dekat kecintaannya kepada kaum Muslim daripada yang lain. Allah Swt. berfirman, *Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani." Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, (juga) karena mereka tidak menyombongkan diri* (QS Al-Mâ'idah [5]: 82).

Nabi Muhammad Saw. juga menyebut Isa Al-Masih, "Aku adalah orang yang paling dekat kekerabatan dengan Isa ibn Maryam di dunia dan akhirat."[7] Namun, *dzimmi* memiliki hak-hak yang lebih khusus karena mereka adalah bagian dari penduduk negara Islam. Mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan kaum Muslim, kecuali dalam beberapa hal yang merupakan tuntutan agama. Maka jiwa dan harta mereka pun dilindungi seperti jiwa dan harta kaum Muslim. Kami sudah membahas masalah ini pada bab sebelumnya.

Kesalahan dalam Memahami Konsep Mengubah Kemungkaran dengan Kekuatan

Dalam hal amar ma'ruf nahi mungkar, fiqih telah menggariskan rambu-rambu yang jelas bahwa kaum Nasrani tidak memenuhi syarat-syarat kemungkaran yang wajib diubah seperti yang disebutkan dalam hadis sebagai kemungkaran yang wajib diubah dengan tangan, lisan, atau hati, (yang terakhir itu) adalah selemah-lemah iman.

Syarat dalam Mengubah Kemungkaran dengan Kekuatan

Kemungkaran yang hendak diubah dengan tangan, yakni dengan kekuatan, harus disepakati oleh ijma' sebagai kemungkaran, karena tidak ada kemungkaran dalam masalah-masalah ijtihadiyah yang memang masih bisa diperdebatkan.

Hendaklah kemungkaran itu jelas dan bisa dilihat oleh semua orang, bukan hanya lewat memata-matai pelakunya. Oleh karena itu, beliau bersabda, "*Barang siapa melihat kemungkaran ….*"[8] Hendaklah kemungkaran itu merupakan tindakan yang sedang dilakukan, bukan tindakan yang sudah dilakukan dan sudah selesai serta tidak mungkin dilakukan lagi.

Tingkatan-tingkatan dalam mengubah kemungkaran—sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam *Al-Iḥyâ'*—berbeda-beda dan bertahap, dimulai dari penjelasan dan pengenalan, nasihat dan peringatan, pelarangan dan teguran keras, mengubah dengan tangan langsung, ancaman pemukulan, lalu pemaksaan dan peperangan terhadap pelaku kemungkaran, baik sendiri maupun bersama teman-temannya, baik dengan menghunus senjata maupun tanpa senjata.[9]

Mengubah kemungkaran dengan pemaksaan dan peperangan merupakan tindakan yang paling keras, terutama jika dilakukan dengan hunusan senjata dan pengerahan pasukan. Maka hal itu hanya boleh dilakukan oleh orang yang memiliki kekuatan dan pengaruh yang lebih kuat daripada pelaku kemungkaran yang ingin dicegah.

Jelaslah bahwa hal ini tidak boleh dilakukan oleh individu, kelompok, atau suku. Undang-undang sekarang menyebutkan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari tugas dan kewajiban negara yang memiliki kekuatan. Maka barang siapa melakukan tindakan kekerasan dengan menggunakan kekuatan, berarti telah melanggar kekuasaan negara, dan karenanya dikategorikan sebagai tindakan yang dilarang undang-undang.

Mengubah kemungkaran tidak boleh menimbulkan kemungkaran yang lebih besar atau yang setara. Bahaya juga tidak bisa dihilangkan dengan bahaya yang sama atau yang lebih besar. Maka perlu kiranya kami sebutkan di sini perincian syarat-syaratnya, dan yang terpenting di antaranya adalah sebagai berikut.

Tindakan Haram Menurut Ijma'

Tindakan tersebut benar-benar merupakan kemungkaran menurut ijma'. Maksudnya di sini adalah kemungkaran yang harus diubah dengan tangan lebih dahulu, lalu dengan lisan, kemudian dengan hati ketika tidak berdaya. Suatu tindakan disebut kemungkaran bila memang diharamkan dan dituntut keras oleh syariat untuk ditinggalkan, sehingga orang yang melakukannya pantas mendapat hukuman dari Allah, baik berupa tindakan yang dilarang ataupun perintah yang dilanggar.

Tindakan yang haram itu, baik termasuk dosa besar maupun dosa kecil, terutama yang tidak dilakukan secara terus-menerus. Allah Swt. berfirman, *Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga)* (QS Al-Nisâ' [4]: 31).

Rasulullah Saw. bersabda, "*Shalat (fardhu) yang lima, Jumat ke Jumat, dan Ramadhan ke Ramadhan adalah penebus dosa di antaranya bila dosa-dosa besar dihindari.*"[10]

Jadi, hal-hal selain itu tidak termasuk ke dalam kemungkaran, yaitu hal-hal yang makruh atau meninggalkan hal-hal yang sunnah dan mustahab. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa Nabi Saw. menjelaskan Islam kepada seorang Arab Badui. Beliau menyebutkan shalat fardhu lima waktu kepadanya. Lalu orang itu bertanya lagi, "Adakah hal lain yang wajib saya lakukan?" Beliau menjawab, "*Tidak, kecuali jika kamu mau mengerjakan yang sunnah*." Demikian pula, beliau menyebutkan kepadanya zakat dan puasa pada bulan Ramadhan. Orang itu bertanya, "Adakah hal lain yang wajib saya kerjakan?" Beliau menjawab, "*Tidak, kecuali jika kamu mau mengerjakan yang sunnah*." Orang itu berkata, "Demi Allah, wahai Rasulullah. Saya tidak akan menambah dan mengurangi semua ini." Lalu beliau bersabda, "*Jika begitu engkau akan beruntung jika benar,*" atau "*Ia masuk surga jika benar.*"[11]

Tidak dikecualikan dari hal ini apa pun kecuali beberapa amalan sunnah. Jika hal ini ditinggalkan secara kolektif, seperti ditinggalkan oleh penduduk suatu negeri, misalnya azan, shalat berjamaah, shalat dua hari raya, khitan untuk laki-laki, dan sebagainya, hal ini wajib diingkari. Bahkan, para ulama berkata, "Imam harus memerangi orang yang terus-menerus meninggalkannya."

Jika demikian, harus ada kemungkaran yang mencapai tingkatan haram, dan merupakan kemungkaran hakiki menurut kriteria syariat, yakni kemungkaran yang dibuktikan dengan teks-teks syariat yang tegas atau kaidah-kaidah yang jelas, dan diperkuat dengan investigasi dan pendalaman terhadap cabang-cabang syariat.

Mengingkarinya bukan semata-mata menurut rasio atau ijtihad, yang kadang benar dan salah, dan kadang berubah karena perubahan waktu dan tempat serta kebiasaan dan keadaan. Wajib pula dalam ijma' yang meyakininya sebagai kemungkaran, sedangkan bila ada perbedaan pendapat antara ulama terdahulu dan sekarang tentang boleh atau tidaknya, yang demikian tidak boleh diubah dengan kekuatan, apalagi oleh individu saja. Oleh karena itu, para ulama menetapkan sebuah kaidah "Tidak ada kemungkaran dalam masalah-masalah yang diperselisihkan".[12]

Jika ahli fiqih berbeda pendapat tentang hukum pengambilan foto, bernyanyi dengan alat atau tanpa alat, membiarkan wajah dan kedua telapak tangan perempuan terbuka, pengangkatan perempuan sebagai hakim dan sebagainya, atau isbat awal puasa Ramadhan dengan melihat hilal di tempat lain dengan mata telanjang, teropong, dan perhitungan, dan masalah-masalah lain yang sudah lama diperdebatkan, baik dulu maupun sekarang: seorang Muslim atau kelompok Muslim tidak boleh meyakini salah satu pendapat untuk kemudian melawan pendapat yang berbeda dengan kekerasan.

Bahkan menurut pandangan mayoritas dan *jumhûr*, pandangan empat atau delapan mazhab, pendapat minoritas tidak gugur dan kepentingannya tidak hilang. Termasuk sekiranya yang menyimpang itu satu, selama ia termasuk orang yang layak berijtihad. Betapa banyak kita mendapati para ulama yang memiliki pendapat berbeda dari yang lain. Pandangan Imam Ahmad tentang mazhab-mazhab telah disusun dalam pelbagai buku khusus.[13] Betapa banyak pandangan yang dilarang pada suatu masa namun menjadi terkenal pada masa yang lain. Sebagaimana banyak pendapat ahli fiqih yang dipan-

iPad 10.14 77%

dang lemah, lalu datang orang yang menilainya sahih, membelanya, dan menguatkannya sehingga menjadi pendapat yang diakui dan difatwakan.

Contohnya adalah pelbagai pandangan Syaikhul Islam Ibn Taimiyah tentang talak dan hal ihwal keluarga. Ia memiliki pandangan sesuai dengan apa yang ia yakini dalam hidupnya, dan masih ditentang selama berabad-abad setelah kematiannya. Namun kemudian Allah menyiapkan orang yang membela, menyebarkan, dan menguatkannya sehingga menjadi landasan bagi fatwa, penetapan hukum, serta pembuatan undang-undang di banyak wilayah Islam.

Oleh karena itu, saya lebih cenderung pada pendapat Qadhi Abu Ya'la dalam bukunya *Al-Ahkâm Al-Sulthâniyyah* tentang pengecualiannya dari kaidah "Tidak ada kemungkaran dalam masalah-masalah khilafiyah (diperdebatkan)", karena merupakan perkara yang relatif. Contohnya Ibn Baththah telah menyatakan bahwa barang siapa menjatuhkan talak tiga dengan satu lafaz, dan mufti atau hakim memutuskan boleh rujuk sebelum istri dinikahi oleh laki-laki lain, maka hukum tersebut tertolak dan pelakunya harus dikenai hukuman.[14] Inilah yang dipilih oleh Ibn Taimiyah dan Ibn Al-Qayyim.

Kemungkaran yang wajib diubah dengan kekuatan harus berupa kemungkaran yang jelas, dan disepakati oleh ulama kaum Muslim bahwa perbuatan tersebut adalah kemungkaran. Tanpa hal itu, akan terbuka pintu kejahatan yang tiada akhir. Maka setiap orang memiliki pendapat yang karenanya ia menyerang orang yang berbeda pendapat dengannya dengan kekuatan.

Merajalelanya Kemungkaran

Kemungkaran itu nyata terlihat, sedangkan kemungkaran yang disembunyikan oleh pelakunya dari pandangan orang-orang dan menutup pintu atasnya, tak seorang pun boleh memata-matainya dengan memasang alat perekam suara, memasang kamera tersembunyi untuk mengambil gambar, atau mendobrak rumahnya untuk memastikan bahwa ia melakukan kemungkaran tersebut.

Inilah yang ditunjukkan dalam hadis: "*Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya ….*" Pengubahan itu didasarkan pada penglihatan dan penyaksian terhadap kemungkaran, dan tidak didasarkan pada pendengaran berita tentang kemungkaran dari orang lain. Ini karena Islam mengabaikan hukuman terhadap orang yang melakukan kemungkaran secara sembunyi-sembunyi, dan tidak bersukacita dengannya, hingga Allah Swt. menghisabnya di akhirat dan tidak memberikan wewenang untuk itu kepada siapa pun di dunia ini, hingga lembaran amal perbuatannya dibuka dan tirainya tersingkap.

Bahkan, hukuman Allah sering diringankan bagi orang yang memohon kepada Allah agar ditutupi aib-aibnya dan tidak melakukan kemaksiatan secara terang-terangan, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih: "*Semua umatku, kecuali orang-orang yang melakukan kemaksiatan secara terang-terangan.*"[15]

Sekiranya kemungkaran itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi sehingga tidak ada orang yang melihatnya, tetapi kemudian diketahui, menurut keputusan Ahmad dalam banyak hadis adalah seperti yang dikatakan Ibn Rajab, bahwa orang yang dicurigai tidak perlu diintip dan tidak perlu diselidiki. Tentang hal ini ada hadis lain bahwa orang yang tertutup disingkapkan jika terbukti. Sekiranya seseorang mendengar suara nyanyian yang haram dan diketahui sumbernya, ia harus menegurnya karena ia telah memastikan adanya kemungkaran dan mengetahui tempatnya. Ia berkata, "Jika tidak diketahui tempatnya, tidak apa-apa."

Ibn Rajab berkata, "Jika ada dinding yang menghalangi seseorang dari mengetahui kumpulan orang yang melakukan suatu kemungkaran, para imam, seperti Sufyan Al-Tsauri, mengingkarinya, dan itu termasuk masalah pengintaian yang dilarang."[16]

Dilaporkan kepada Ibn Mas'ud bahwa si fulan meminum khamr. Maka ia menjawab, "Allah melarang kita untuk memata-matainya."[17]

Di antara realitas yang jarang terjadi, yang memiliki kaitan dengan masalah ini adalah apa yang terjadi kepada Amirul Mukminin Umar ibn Al-Khaththab r.a. Al-Ghazali mengisahkannya dalam kitab *Al-Amr bi Al-Ma'rûf wa Al-Nahy 'an Al-Munkar* dalam bukunya *Al-Ihyâ'*: Umar pernah memanjat rumah seseorang. Lalu melihat orang itu sedang dalam keadaan yang tidak disukai sehingga ia menegurnya. Orang itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, jika saya telah melakukan kemaksiatan kepada Allah dari satu arah, engkau melakukannya dari tiga arah." Umar bertanya, "Mengapa begitu?" Orang itu berkata, "Allah Swt. berfirman, *Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain* (QS Al-Hujurât [49]: 12), dan engkau telah memata-matai. Allah juga berfirman, *Masukilah rumah-rumah itu dari pintu-pintunya* (QS Al-Baqarah [2]: 189), dan engkau telah memanjat atap. Allah juga berfirman, *Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya* (QS Al-Nûr [24]: 27), dan engkau tidak mengucapkan salam." Maka Umar meninggalkannya dan menyuruh orang itu agar bertobat.[18]

Memiliki Kemampuan untuk Mengubah

Maksudnya bahwa orang yang ingin mengubah kemungkaran itu mampu bertindak—sendiri atau bersama teman-temannya—untuk mengubahnya dengan kekuatan yang dimilikinya. Artinya, ia memiliki kekuatan material atau moral yang memungkinkannya menghilangkan itu dengan mudah.

Syarat ini diambil dari hadis Abu Sa'id juga, karena Nabi Saw. bersabda, "*Barang siapa tidak mampu, hendaklah dengan lisannya*." Ini berarti barang siapa tidak mampu mengubah kemungkaran dengan tangan, hendaklah ia menyerahkan hal tersebut kepada orang yang memiliki kekuasaan dan hendaklah ia merasa cukup dalam mengubahnya dengan lisan dan penjelasan, jika memang hanya sebatas itu kemampuannya.

Pada umumnya, hal ini hanya berlaku bagi orang yang memiliki kekuatan di wilayah kekuasaannya, seperti suami kepada istri, ayah kepada putra-putrinya, atasan kepa-

da bawahan, pemilik lembaga di dalam lembaganya, pemimpin yang ditaati dalam batas-batas kepemimpinan dan kekuasaannya, serta batas-batas kemampuannya.[19]

Perlunya kekuatan materiil dan moral di sini, ditinjau dari kekuasaan suami terhadap istri, atau ayah kepada putra-putrinya, bukan dalam arti kekuatan materi yang dimilikinya, tetapi kewibawaan dan karismanya, yang menjadikan ucapannya didengar dan perintahnya dipatuhi. Di antara manusia ada orang yang memiliki kedudukan terhormat di tengah kelompoknya, yang perintahnya didengar walaupun tidak memiliki kekuatan materi.

Barang siapa tidak memiliki kemampuan untuk mengubah kemungkaran dengan tangan, kewajiban beralih pada tingkatan di bawahnya, yaitu mengubah kemungkaran dengan lisan. Hal ini meliputi penjelasan dan penerangan, nasihat dan peringatan, dengan bahasa yang santun, lalu dengan ancaman dan tindakan keras yang sesuai dengan keadaan lawan bicara. Maka bahasa yang digunakan ayah, guru, atau pemimpin berbeda-beda sesuai tingkatan dan kegunaannya.

Barang siapa tidak mampu mengubah kemungkaran dengan lisan karena merasa khawatir terhadap keselamatan diri atau keluarganya dan orang-orang di sekitarnya, hendaklah ia beralih ke tingkatan di bawahnya lagi, yaitu mengubah kemungkaran dengan hati. Maksud mengubah kemungkaran dengan hati adalah tidak menyukai dan membenci pelaku kemungkaran, dan dalam dirinya terpendam kemarahan yang memuncak, yang hampir-hampir meledak dalam bentuk tindakan yang positif. Sekiranya tidak begitu, hal itu tidak bisa disebut mengubah kemungkaran.

Wujud nyata dari hal tersebut adalah menjauhi pelaku kemungkaran dan keluarganya, sehingga tidak bergaul, tidak duduk bersama, tidak makan dan minum bersama mereka. Hal ini ditegaskan Allah Swt. dalam firman-Nya, *Maka janganlah kamu duduk bersama mereka, sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena (kalau tetap duduk dengan mereka), tentulah kamu serupa dengan mereka* (QS Al-Nisâ' [4]: 140).

Ibn Rajab, dalam *Jâmi' Al-'Ulûm wa Al-Hikam*, berkata, "Hadis-hadis seluruhnya menunjukkan kewajiban mengingkari kemungkaran menurut kemampuan, dan mengingkarinya dengan hati merupakan kemestian. Maka, barang siapa tidak mengingkari kemungkaran, ia telah kehilangan keimanan dalam hatinya."

Diriwayatkan dari Abu Juhaifah bahwa Ali berkata, "Jihad pertama yang harus kalian utamakan adalah jihad dengan tangan kalian, lalu jihad dengan lisan kalian, lalu jihad dengan hati kalian. Barang siapa yang hatinya tidak menyuruh kebaikan dan tidak mencegah kemungkaran, ia akan dibalikkan sehingga kakinya ada di atas dan kepalanya ada di bawah."[20]

Ibn Mas'ud pernah mendengar seseorang berkata, "Celakalah orang yang tidak memerintahkan kebaikan dan tidak mencegah kemungkaran." Maka, Ibn Mas'ud berkata, "Celakalah orang yang hatinya tidak mengetahui mana kebaikan dan mana kemungkaran."[21] Ini menunjukkan bahwa pengetahuan tentang kebaikan dan kemungkaran dengan hati adalah fardhu yang tidak boleh terlepas dari siapa pun. Barang siapa tidak mengetahuinya, maka ia akan binasa.

Al-Hafizh Ibn Rajab berkata, "Mencegah kemungkaran dengan lisan dan tangan adalah wajib menurut kemampuan."

Ibn Mas'ud kembali menegaskan, "Hampir saja orang yang hidup di antara kalian melihat suatu kemungkaran tanpa mampu mencegahnya, tetapi Allah mengetahui siapa yang dalam hatinya membenci kemungkaran tersebut."[22]

Dalam *Sunan Abî Dâwud*, terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Al-'Urs ibn 'Umairah bahwa Nabi Saw. bersabda, "*Jika kesalahan di muka bumi diketahui, orang yang menyaksikannya hendaklah membencinya seperti orang yang tidak menyaksikannya. Barang siapa tidak menyaksikannya tetapi ia rela pada kesalahan tersebut, ia seperti orang yang menyaksikannya*."[23]

Barang siapa menyaksikan kesalahan, lalu membencinya dalam hati, ia seperti orang yang tidak menyaksikannya jika tidak mampu mencegahnya dengan lisan dan tangannya. Barang siapa tidak menyaksikannya tetapi rela terhadapnya, maka ia seperti orang yang menyaksikannya, yang mampu mencegahnya tetapi tidak melakukannya, karena rela terhadap kesalahan dan tidak mengingkarinya merupakan keharaman yang paling buruk dalam hati. Padahal, mengingkari kesalahan dalam hati merupakan fardhu bagi setiap Muslim, yang tidak akan gugur dari siapa pun dalam keadaan apa pun.[24]

- Kemungkaran dari Pihak Pemerintah

Di sini muncul suatu masalah, yaitu jika kemungkaran berasal dari pihak pemerintah atau negara yang menguasai kunci-kunci kekuatan materiil dan militer, bolehkah—atau wajibkah—individu-individu atau kelompok-kelompok bertindak untuk mengubah kemungkaran tersebut yang dilakukan atau dilindungi oleh penguasa?

Kita melihat orang yang memiliki semangat keislaman yang tinggi cenderung bertindak melawan kemungkaran itu, siapa pun pelakunya, dan tidak peduli apa yang akan menimpanya di jalan Allah. Dalam hal ini, ia berdalih dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibn Mas'ud bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "*Setiap nabi yang diutus Allah kepada umat sebelumku selalu memiliki* hawâriyyûn *di tengah umatnya, orang-orang yang berpegang pada Sunnahnya, meneladani perilakunya. Lalu sepeninggal mereka, umat itu menyimpang dengan mengatakan hal-hal yang tidak mereka kerjakan dan mengerjakan hal-hal yang tidak diperintahkan. Maka, barang siapa melawan mereka dengan tangannya, ia adalah seorang mukmin; barang siapa melawan mereka dengan lisannya, ia adalah seorang mukmin; barang siapa melawan mereka dengan hatinya, ia adalah seorang mukmin. Di balik itu, tidak ada keimanan sebesar biji sawi pun*." Ini menunjukkan jihad kepada para pemimpin dengan tangan.

Ibn Rajab mengemukakan bahwa Imam Ahmad mengingkari hadis ini dalam riwayat Abu Daud. Ia berkata, "Hadis ini bertentangan dengan hadis-hadis yang berisi perintah Rasulullah Saw. untuk bersabar atas kesewenang-wenangan para pemimpin."

Hal ini dijawab bahwa mengubah kemungkaran dengan tangan tidak mesti berarti peperangan. Hal itu telah dinyatakan oleh Ahmad dalam riwayat yang baik. Ia berkata,

"Mengubah kemungkaran dengan tangan adalah bukan dengan pedang dan senjata. Ketika itu, jihad kepada para pemimpin dengan tangan adalah menghilangkan dengan tangan kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan, seperti menumpahkan minuman-minuman keras mereka, menghancurkan alat-alat permainan yang mereka miliki, dan sebagainya, atau mengingkari tindakan kezaliman yang mereka perintahkan jika ia memang memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan tersebut. Semua ini dibolehkan, dan bukan dalam konteks memerangi dan bukan pula memberontak yang justru dilarang. Sering kali dikhawatirkan, orang yang memerintahkan kebaikan itu sendiri terbunuh."

Adapun memberontak kepada mereka dengan senjata, dikhawatirkan munculnya kekacauan yang justru akan menyebabkan tumpahnya darah kaum Muslim. Benar, jika tindakan mencegah kemungkaran para penguasa dikhawatirkan menyebabkan kesusahan bagi keluarga atau tetangganya, sebaiknya tindakan menentang tidak dilakukan karena akan mendatangkan kesusahan bagi orang lain. Demikian dikatakan oleh Al-Fudhail ibn 'Iyadh dan ulama lainnya.

Di samping itu, apabila dikhawatirkan adanya tindakan balasan dari mereka, seperti pembunuhan, pemenjaraan, pengasingan, penyitaan harta, dan kesulitan-kesulitan yang lain, kewajiban untuk memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran gugur dengan sendirinya. Demikian dinyatakan oleh para ulama, seperti Malik, Ahmad, dan Ishaq. Ahmad dalam hal ini berkata, "Jangan menentang penguasa karena pedangnya terhunus tajam."

Ibn Syubrumah juga menegaskan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar adalah seperti jihad. Dalam hal ini, seseorang wajib bersabar dalam menjalankan kedua hal tersebut dan diharamkan lari dari keduanya. Mereka tidak wajib bersabar lebih daripada itu.

Jika ia khawatir terhadap celaan atau ucapan buruk, kewajiban untuk mencegah kemungkaran tidak gugur karenanya. Hal ini dinyatakan oleh Imam Ahmad.

Jika ada kemungkinan munculnya gangguan, tetapi ia mampu menghadapinya, hal itu lebih utama. Hal seperti ini pun dinyatakan oleh Ahmad. Suatu ketika, seseorang bertanya kepadanya, "Bukankah telah ada hadis dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda, '*Seorang mukmin tidak boleh menghinakan dirinya*'?"[25] Yakni membiarkan dirinya menghadapi gangguan di luar kemampuannya. Ia berkata, "Dalam kasus ini tidak seperti itu." Ini lalu merujuk pada hadis yang diriwayatkan Abu Daud, Ibn Majah, dan Al-Tirmidzi dari Abu Sa'id bahwa Nabi Saw. bersabda, "*Jihad yang paling utama adalah perkataan adil di hadapan pemimpin yang zalim.*"[26] Ibn Majah[27] juga meriwayatkan hadis lain yang semakna dari Abu Umamah.[28]

Ini semua berkenaan dengan tindakan individu dalam mencegah kemungkaran yang dilakukan penguasa, dan pengaruhnya terhadap dirinya dan orang-orang lain di sekitarnya.

Namun ada pertanyaan sulit mengenai kemungkaran yang dilakukan oleh negara beserta perangkat dan lembaga-lembaganya. Kemungkaran tersebut termanifestasikan pula dalam penyimpangan-penyimpangan pemikiran, konstitusi, informasi, politik, ekonomi, pendidikan, dan perilaku. Dalam hal ini, individu tidak bisa mencegah dengan

tangannya, karena kemungkarannya bukan semata gelas khamr yang diminum atau pesta nyanyian yang diharamkan, tetapi juga pelbagai bentuk kemungkaran yang banyak tersebar di tengah masyarakat, ditopang pemikiran, dilandasi tradisi, serta dilindungi oleh konstitusi dan dipelihara oleh institusi-institusi negara.

Tidak bisa dibayangkan bahwa semua ini bisa diubah oleh individu-individu yang penuh militansi. Karena hal ini membutuhkan pengubahan yang tidak mudah, sistem demi sistem dan falsafah demi falsafah, dan sebagainya. Tentu saja dalam hal ini membutuhkan beragam perangkat. Apa saja perangkat-perangkat tersebut?

- Kekuatan yang Mampu Mengubah Kemungkaran pada Zaman Sekarang

Siapa yang menginginkan perubahan, maka ia harus memiliki kekuatan yang mampu mengubah kemungkaran, yaitu—pada zaman sekarang—salah satu dari tiga hal berikut.

Kekuatan Bersenjata

Kekuatan bersenjata yang dijadikan sandaran banyak negara pada zaman sekarang—terutama di Dunia Ketiga—untuk menegakkan pemerintahannya, menjalankan politiknya, dan membungkam musuh-musuhnya dengan kekerasan.

Landasan pemerintahan ini bukan kekuatan logika, tetapi logika kekuatan. Barang siapa memiliki kekuatan-kekuatan ini, ia akan mampu menumpas setiap gerakan massa yang menginginkan perubahan. Fenomena ini bisa kita lihat di Aljazair, dan sebelumnya di Cina dalam penumpasan revolusi para mahasiswa yang menuntut kebebasan. Barang siapa memiliki kemampuan untuk menggerakkan kekuatan demi mewujudkan tuntutan rakyat dan maksud syariat tanpa merasa khawatir terhadap munculnya kekacauan, maka ia harus melakukannya.

Kebanyakan negara di wilayah Arab, para pemimpinnya bisa meraih kekuasaan semata-mata dengan kekuatan bersenjata. Bahkan sampai sekarang, sebagian mereka masih mengandalkan kekuatan senjata.

Dewan Perwakilan (Kekuasaan Legislatif)

Dewan perwakilan memiliki kekuatan legislasi yakni kewenangan membuat dan mengamandemen undang-undang, sesuai dengan keputusan mayoritas, dipraktikkan dalam sistem demokrasi. Barang siapa memiliki suara mayoritas ini dalam naungan sistem demokrasi yang hakiki dan bukan semu, maka ia bisa mengubah semua kemungkaran yang dilihatnya dengan perantaraan pembuatan undang-undang yang mengikat, yang tidak memungkinkan bagi menteri, pemimpin pemerintahan, dan pemimpin negara untuk mengatakan "tidak". Jelas bahwa mencapai dewan legislatif atau perwakilan hanya bisa dilakukan melalui pemilihan umum. Jika ada sesuatu yang bisa menyebabkan kewajiban terlaksana, sesuatu itu juga wajib.

Kekuatan Massa yang Besar

Kekuatan massa yang besar yakni kekuatan yang jika bergerak, tak seorang pun bisa menghalangi atau menghentikannya. Kekuatan ini seperti gelombang laut yang besar atau aliran air yang deras sehingga tak ada sesuatu pun yang bisa menghalanginya, termasuk kekuatan bersenjata sekalipun, karena pada akhirnya kekuatan bersenjata pun menjadi bagian darinya.

Kelompok massa ini tiada lain adalah keluarga, orangtua, anak-anak, dan teman-teman mereka. Inilah yang terjadi dalam revolusi Imam Khomeini di Iran. Ia tidak memiliki apa pun selain kekuatan massa yang lebih kuat daripada pasukan persenjataan dan sanggup mengubah negara dan mendirikan republik Islam.

Barang siapa tidak memiliki salah satu dari ketiga kekuatan tadi, hendaklah ia bersabar dan menunggu hingga ia bisa memilikinya, atau memiliki salah satunya. Ia harus merasa cukup dengan mengubah kemungkaran dengan lisan, pena, ajakan, penyadaran dan pengarahan sehingga akan tercipta suatu opini publik yang kuat yang bisa memaksa dihentikannya kemungkaran. Hendaklah ia menyelenggarakan pendidikan untuk generasi mendatang yang bisa mewujudkannya. Ia tidak harus melibatkan dirinya ke dalam kesulitan dari penguasa yang tidak akan mampu dihadapinya. Imam Ahmad berkata, "Janganlah menentang penguasa, karena pedangnya terhunus tajam."

Sa'id ibn Zubair berkata, "Saya bertanya kepada Ibn Abbas, 'Bolehkah melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar kepada penguasa?' Ia menjawab, 'Jika kamu khawatir ia akan membunuhmu, janganlah dilakukan.' Lalu saya bertanya lagi seperti itu. Ia pun menjawab seperti jawaban sebelumnya. Lalu saya bertanya lagi, dan ia pun memberikan jawaban yang sama. Akhirnya, ia berkata, 'Jika kamu harus melakukannya, hendaklah hal itu sebatas antara kamu dan dia saja.'"[29]

Menurut Thawus, "Seseorang datang kepada Ibn Abbas dan bertanya, 'Bisakah aku menjadi pemimpin yang memerintah dan melarang sesuatu?' Ibn Abbas menjawab, 'Jangan ada fitnah.' Orang itu berkata, 'Bagaimana bila aku diminta untuk berbuat keburukan?' Ibn Abbas menjawab, 'Itulah yang engkau inginkan, maka jadilah orang yang kuat terhadap godaan.'"[30]

Yang dituntut di sini adalah nasihat dan penjelasan, atau—seperti dikemukakan dalam hadis—mengubah dengan pena adalah salah satu bentuk lisan, seperti diungkapkan dalam tradisi Arab.

Barang siapa tidak sanggup melakukannya karena kondisi yang tidak memungkinkan, merajalelanya kekacauan, dan kurangnya pendukung, maka ia harus mengubah kemungkaran dengan hatinya, yaitu dengan membenci dan marah kepada kemungkaran tersebut sambil menunggu kesempatan yang baik, karena ketakwaan adalah menurut kemampuan. Allah Swt. berfirman, *Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu* (QS Al-Taghâbun [64]: 16); *Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya* (QS Al-Baqarah [2]: 286).

iPad 10.14 77%

Hal ini juga ditunjukkan dalam hadis dari Abu Tsa'labah Al-Khusyani ketika ia bertanya kepada Nabi Saw. tentang firman Allah Swt., *Wahai orang-orang yang beriman! Jagalah dirimu; (karena) orang yang sesat itu akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk* (QS Al-Mâ'idah [5]: 105). Nabi Saw. menjawab, *"Tetapi hendaklah kalian menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sehingga jika kalian melihat kekikiran dituruti, hawa nafsu diikuti, keduniaan diutamakan, dan setiap orang membanggakan pendapatnya sendiri, hendaklah kamu mengkhususkan dirimu sendiri dan biarkan orang-orang awam, karena di belakang kalian akan ada hari-hari. Orang yang bersabar pada hari-hari itu adalah seperti menggenggam bara api, dan orang-orang yang beramal pada hari-hari itu akan memperoleh pahala seperti pahala lima puluh orang beramal seperti amal kalian."*[31]

Dalam hadis lain disebutkan, "Dan kamu melihat suatu perkara yang tidak ada kemampuanmu terhadapnya."

Tidak Mengakibatkan Kemungkaran yang Lebih Besar

Menghilangkan kemungkaran dengan kekuatan, namun tidak menyebabkan munculnya kemungkaran lain yang lebih besar, sehingga seakan-akan hal itu adalah penyebab timbulnya kekacauan yang menyebabkan tumpahnya darah orang-orang yang tak berdosa, dinodainya kehormatan, dirampasnya kekayaan, hilangnya keamanan, dan merebaknya anarkisme. Akibatnya kemungkaran semakin merajalela dan para penguasa semakin bertindak angkuh dan berbuat kerusakan yang lebih besar di muka bumi.

Oleh karena itu, para ulama menetapkan keabsahan diam terhadap kemungkaran jika dikhawatirkan timbul kemungkaran yang lebih besar, dengan menempuh kaidah: "Mengambil yang paling ringan di antara dua bahaya."

Tentang hal ini, diriwayatkan bahwa Nabi Saw. berkata kepada Aisyah, *"Sekiranya kaummu tidak akan kembali ke dalam kemusyrikan, niscaya aku akan membangun Ka'bah di atas fondasi yang telah dibuat oleh Ibrahim."*[32] Yaitu merobohkannya dan membangunnya kembali sehingga mencakup bagian yang tidak tercakup bangunan yang didirikan kaum Quraisy.

Dalam Al-Quran terdapat keterangan yang menegaskan hal tersebut dalam kisah Nabi Musa a.s. bersama Bani Israil ketika ia pergi untuk menemui Tuhannya selama 40 hari. Selama kepergian Musa a.s., Samiri membuat kekacauan di tengah mereka dengan membuat patung anak sapi dari emas sehingga kaum itu menyembahnya. Saudara Musa, Harun a.s., sudah memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mengindahkan peringatan tersebut: *Dan sungguh, sebelumnya Harun telah berkata kepada mereka, "Wahai kaumku! Sesungguhnya kamu hanya sekadar diberi cobaan (dengan patung anak sapi) itu dan sungguh, Tuhanmu ialah (Allah) Yang Maha Pengasih, maka ikutilah aku dan taatilah perintahku." Mereka menjawab, "Kami tidak akan meninggalkannya (dan) tetap menyembahnya (patung anak sapi) sampai Musa kembali kepada kami"* (QS Thâ Hâ [20]: 90-91).

Setelah Musa kembali dan melihat kemungkaran yang sangat keji ini—yakni penyembahan pada patung anak sapi—ia sangat marah kepada saudaranya yang dianggapnya tidak melakukan pencegahan. Musa menarik janggut Harun, lalu menarik ke arahnya karena sangat marah. *Dia (Musa) berkata, "Wahai Harun! Apa yang menghalangimu ketika engkau melihat mereka telah sesat, (sehingga) engkau tidak mengikuti aku? Apakah engkau telah (sengaja) melanggar perintahku?" Dia (Harun) menjawab, "Wahai putra ibuku! Janganlah engkau pegang janggutku dan jangan (pula) kepalaku. Aku sungguh khawatir engkau akan berkata (kepadaku), 'Engkau telah memecah belah antara Bani Israil dan engkau tidak memelihara amanatku'"* (QS Thâ Hâ [20]: 92-94).

Ini artinya untuk sementara waktu, Harun diam terhadap kemungkaran yang besar bahkan yang paling besar ini, karena ia mengutamakan kesatuan jamaah ketika kakaknya, Musa, sedang tidak ada hingga kembali. Keduanya sama-sama memahami bagaimana menghadapi suasana yang genting itu dengan sikap yang menuntut ketegaran dan kebijaksanaan.

Demikian tadi empat syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang ingin mencegah kemungkaran dengan kekuatan tangannya.

Menggunakan Kekuatan untuk Mengubah Kemungkaran Parsial Bukanlah Solusi

Saya ingin mengingatkan di sini suatu masalah yang sangat penting bagi orang-orang yang berkomitmen tinggi dalam memperbaiki kondisi kaum Muslim, yaitu kehancuran yang menimpa masyarakat kita selama masa keterbelakangan, masa penjajahan Barat, dan masa kesewenang-wenangan pemerintahan sekuler, yaitu upaya penghancuran umat Islam yang sistemis.

Untuk menghilangkannya tidak cukup dengan mengubah kemungkaran parsial, seperti pesta orang-orang kaya, kaum perempuan yang tidak menutup aurat di jalanan, atau penjualan kaset dan video porno. Perkaranya lebih besar daripada itu, yang menuntut perubahan yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih komprehensif.

Tindakan mengubah kemungkaran itu mencakup wilayah pemikiran dan pemahaman; nilai dan norma; akhlak dan perilaku; etika dan adat istiadat; serta sistem dan legislasi.

Sebelum itu semua, masyarakat harus mengubah dirinya sendiri dengan pengarahan dan pendidikan yang terus-menerus serta keteladanan yang baik. Apabila masyarakat telah mampu mengubah dirinya sendiri, akan pantas bagi Allah untuk mengubah orang lain sesuai dengan sunnah Ilahi yang teguh: *Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri* (QS Al-Ra'd [13]: 11).

فقه جهاد

Pentingnya Kesantunan dalam Mengubah Kemungkaran

Masalah lain yang sebaiknya jangan kita lupakan di sini adalah pentingnya kesantunan dalam menanggulangi kemungkaran dan mengajak pelakunya ke dalam kebaikan. Rasulullah Saw. telah berpesan kepada kita akan kesantunan ini. Beliau menjelaskan kepada kita bahwa Allah mencintai sesuatu dalam segala ihwalnya, tidak masuk ke dalam sesuatu kecuali Dia menghiasinya, dan tidak dicabut dari sesuatu kecuali Dia mencelanya.[33]

Kata pepatah, "Barang siapa memerintahkan kebaikan, hendaklah memperbaiki dirinya terlebih dahulu."

Kesalahan dalam Memahami Pemberontakan terhadap Pemerintah

Kekeliruan lainnya yang terdapat pada kelompok-kelompok radikal dalam pemahaman mereka yang mewajibkan perlawanan terhadap pemerintah kontemporer di negara-negara Islam, dengan alasan bahwa pemerintah ini tidak menerapkan hukum yang telah diwahyukan Allah, menolong musuh-musuh Allah, memusuhi para juru dakwah yang mengajak kepada Allah, dan memaksakan kebijakan kepada rakyat tanpa kerelaan.

Dari pemahaman ini, muncul kewajiban untuk menasihati mereka agar menjalankan perintah agama, menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, serta melawan orang-orang zalim, mengubah kemungkaran dengan kekuatan bagi siapa saja yang mampu dan sebagainya, menurut makna umum dari Al-Quran dan Sunnah.

Semua itu mewajibkan rakyat untuk memberikan perlawanan kepada para penguasa yang zalim—atau kafir—dan menyucikan negeri kaum Muslim dari kejahatan mereka, sehingga hukuman yang ditimpakan kepada mereka tidak menimpa seluruh rakyat. Allah Swt. berfirman, *Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya* (QS Al-Anfâl [8]: 25).

Nabi Saw. bersabda, "*Sesungguhnya jika manusia melihat orang zalim tetapi tidak merintangi kehendaknya, tunggulah hukuman Allah akan menimpa mereka semua.*"[34]

Hadis-Hadis Menyuruh Kita Bersabar atas Kezaliman Penguasa

Saya ingin memulai pembicaraan saya di sini dengan mengatakan bahwa saya termasuk orang-orang yang menuntut para pemimpin kaum Muslim agar menerapkan syariat Allah dalam seluruh aspek kehidupan, tidak mengambil sebagiannya tapi mengabaikan sebagian yang lain, sebagaimana firman Allah Swt., *Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa telah diturunkan Allah kepadamu* (QS Al-Mâ'idah [5]: 49).

Hendaklah mereka tidak menjadi seperti Bani Israil yang ditegur oleh Allah Swt. dalam firman-Nya, *Apakah kamu beriman kepada sebagian Kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebagian (yang lain)?* (QS Al-Baqarah [2]: 85).

Saya tidak melihat penerapan hukum di sebagian besar wilayah Islam, menurut hukum yang diridhai Allah, Rasul-Nya, dan kaum mukmin. Bahkan, terdapat penyimpangan-penyimpangan syariat Islam dalam berbagai bidang, seperti dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Juga dalam aspek keadilan, musyawarah, kebebasan publik, dan hak asasi manusia, terutama bagi kelompok-kelompok lemah, walaupun harus diakui bahwa pelbagai penyimpangan syariat ini berbeda-beda kuantitas dan kualitasnya di setiap negara.

Dalam hal ini, wajib bagi kita untuk melakukan perbaikan terhadapnya—sejauh kemampuan kita—dengan memberikan nasihat, ajakan, bimbingan, amar ma'ruf nahi mungkar dengan santun dan bijaksana serta mengajak diskusi dengan cara yang lebih baik. Di samping itu, kita harus menyodorkan solusi dengan memberikan cara-cara yang baik menurut syariat untuk diterapkan menggantikan cara-cara yang diharamkan, lalu memberikan penyadaran dan pendidikan kepada rakyat, mengajak mereka bersatu untuk menekan para pemimpin melakukan perubahan secara damai, bukan dengan cara yang bisa menimbulkan kekacauan dan bentrokan bersenjata.

Namun kita berbeda dari kelompok-kelompok radikal yang memanggul senjata untuk memberontak penguasa, dengan dalih bahwa tindakan ini merupakan kewajiban agama dan fardhu menurut syariat berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan dari sudut pandang mereka.

Mereka—kelompok-kelompok radikal—lupa pada perkara yang lebih penting, yaitu bahwa yang mereka kemukakan di sini adalah teks-teks syariat yang bersifat umum dan mutlak, dikhususkan atau diikat dengan teks-teks lainnya. Memerintahkan bersabar atas kezaliman para penguasa dan kezaliman para pemimpin, walaupun mereka berbuat aniaya terhadap hak-hak individu dengan merampas harta dan membunuh, selama kekafiran mereka tidak terang-terangan. Karena menurut kami, dalam hal ini ada keterangan dari Allah Swt. bahwa sikap perlawanan dilakukan dengan tidak melupakan tujuan untuk menjaga kesatuan umat dan kestabilan negara, dengan menghindari pertumpahan darah, memelihara keselamatan jiwa dan harta, dan khawatir akan terbukanya pintu-pintu fitnah yang tidak terkendali.

Banyak hadis menegaskan masalah ini sehingga orang-orang warak dan militan tidak tergesa-gesa untuk memberontak kepada penguasa yang sah, dengan segala sesuatu yang mereka pandang menyimpang yang tidak termasuk masalah-masalah krusial dalam agama.

Sejarah masa dahulu dan sekarang menegaskan bahwa pemberontakan-pemberontakan bersenjata terhadap para penguasa tidak menemui kesuksesan dan gagal, kecuali sedikit saja di antaranya. Di balik itu juga, umat tidak mendapatkan apa pun selain kekacauan, hilangnya rasa aman, dan pertumpahan darah yang tidak sedikit.

Merenungkan Hadis-Hadis Kesabaran

Cukuplah bagi kita untuk memalingkan sejenak pandangan pada hadis-hadis yang disebutkan oleh Ibn Taimiyah, penulis buku *Muntaqâ Al-Akhbâr*, dan diberi *syarh* (penjelasan) oleh Al-Syaukani dalam bukunya *Nail Al-Authâr* dengan judul *Sabar atas Kezaliman Pemimpin, Tidak Memeranginya, dan Menahan Diri dari Mengangkat Senjata.*

- Diriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "*Barang siapa memiliki kebencian terhadap pemimpinnya, hendaklah bersabar atasnya, karena barang siapa terpisah dari jamaah walau sejengkal lalu mati, maka kematiannya dinilai sebagai kematian jahiliah.*"[35]

  Dalam redaksi lain disebutkan, "*Barang siapa membenci sesuatu dari pemimpinnya, hendaklah dia bersabar atasnya, karena seseorang yang keluar dari kekuasaan walau sejengkal lalu mati karenanya, maka kematiannya dinilai sebagai kematian jahiliah.*" (HR Al-Bukhari dan Muslim)

  Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi Saw. bersabda, "*Bani Israil dipimpin oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal, diganti oleh nabi yang lain. Tidak akan ada lagi nabi sepeninggalku, tetapi akan ada banyak khalifah.*" Mereka (para sahabat) bertanya, "Apa perintahmu untuk kami?" Beliau menjawab, "*Jagalah baiat yang pertama lalu yang pertama, lalu berikanlah hak mereka kepada mereka, karena Allah akan menanyai mereka tentang apa yang telah dikuasakan kepada mereka.*" (HR Al-Bukhari dan Muslim)[36]

  Al-Syaukani berkata: Frasa "Barang siapa terpisah dari jamaah walau sejengkal" merupakan kata kiasan untuk menunjukkan pembangkangan kepada pemimpin dan pemberontakan terhadapnya. Ibn Abu Jamrah berkata, "Yang dimaksud dengan 'terpisah' di sini adalah upaya dalam melepas ikatan baiat yang telah dilakukan kepada pemimpin tersebut walaupun dengan sesuatu yang paling sederhana, sehingga dikiaskan dengan ukuran sejengkal, karena dengan melakukannya akan menyebabkan pertumpahan darah tanpa alasan yang benar."

  Frasa: "Maka kematiannya dinilai sebagai kematian jahiliah", dalam hadis yang diriwayatkan Muslim disebutkan, "maka kematiannya adalah kematian jahiliah", dan riwayat lain dari Ibn Umar disebutkan, "Barang siapa berlepas tangan dari ketaatan kepada Allah, ia akan menemui Allah tanpa memiliki hujjah (alasan); dan barang siapa meninggal dan tidak ada baiat di pundaknya, kematiannya adalah seperti kematian pada masa jahiliah."[37]

  Yang dimaksud dengan "kematian jahiliah" adalah keadaannya pada saat kematian seperti kematian orang jahiliah, dalam kesesatan, dan tidak memiliki pemimpin yang ditaati, karena mereka tidak mengetahui hal itu. Yang dimaksud bukan meninggal sebagai kafir, tetapi meninggal sebagai pendurhaka.

  Kemungkinan perumpamaan ini menurut pengertian lahiriah adalah kematian seperti kematian orang jahiliah walaupun ia bukan orang jahiliah, atau hal itu seperti pelarangan atau pengingkaran. Tetapi yang dimaksud di sini bukan makna la-

hiriahnya. Pengertian bahwa yang dimaksud dengan kematian jahiliah adalah perumpamaan ditegaskan dengan hadis yang diriwayatkan Al-Tirmidzi, Ibn Khuzaimah, dan Ibn Hibban yang sekaligus menilainya sahih. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Al-Harits ibn Al-Harits Al-Asy'ari, yaitu sebuah hadis yang panjang, di antaranya berbunyi, "Barang siapa terpisah dari jamaah walau sejengkal seakan-akan ia melepaskan ikatan Islam dari tengkuknya."[38]

Frasa: "Jagalah baiat yang pertama lalu yang pertama" mengandung petunjuk bahwa wajib memelihara dan memenuhi baiat kepada pemimpin pertama lalu yang pertama, dan mereka tidak boleh memberikan baiat kepada pemimpin yang lain sebelum kematian pemimpin yang pertama. Frasa: "Lalu berikanlah hak mereka kepada mereka" artinya berikanlah hak para pemimpin kepada mereka, yang dituntut oleh mereka, baik khusus untuk mereka ataupun umum. Hal itu termasuk hak-hak wajib yang berkenaan dengan harta, seperti zakat, dan yang berkenaan dengan jiwa, seperti berangkat ke medan jihad.

- Diriwayatkan dari 'Auf ibn Malik Al-Asyja'i: Saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda, "*Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian cintai dan mencintai kalian, yang kalian doakan dan mendoakan kalian. Seburuk-buruk pemimpin kalian adalah yang kalian benci dan membenci kalian, dan yang kalian kutuk dan mengutuk kalian.*" Kami bertanya, "Wahai Rasulullah, bolehkah kami menentang mereka karenanya?" Beliau menjawab, "*Tidak, selama mereka mendirikan shalat di tengah kalian. Ketahuilah, barang siapa dipimpin oleh seorang pemimpin, lalu ia melihat pemimpin itu berbuat maksiat kepada Allah, hendaklah ia membenci kemaksiatannya kepada Allah, tetapi jangan menarik diri dari ketaatan kepadanya.*" (HR Muslim)[39]
- Diriwayatkan dari Hudzaifah ibn Al-Yaman: Rasulullah Saw. bersabda, "*Sepeninggalku akan ada beberapa pemimpin yang tidak mengikuti petunjukku dan tidak meneladani Sunnahku. Di antara mereka akan ada orang-orang yang hati mereka seperti hati setan dalam rupa manusia.*" Saya bertanya, "Apa yang harus saya lakukan, wahai Rasulullah, jika saya hidup sezaman dengan mereka?" Beliau menjawab, "*Kamu mendengar dan taat. Kalaupun kamu diperlakukan kasar dan hartamu dirampas, dengar dan taatlah.*" (HR Ahmad dan Muslim)[40]
- Diriwayatkan dari 'Arfajah Al-Asyja'i: Saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda, "*Barang siapa datang kepada kalian dan urusan kalian diserahkan—kepada seseorang—yang ingin mencelakakan kalian atau mencerai-beraikan jamaah kalian, bunuhlah dia.*" (HR Ahmad dan Muslim)[41]
- Diriwayatkan dari Ubadah ibn Al-Shamit: Kami berbaiat kepada Rasulullah Saw. untuk mendengar dan taat dalam senang dan sedih kami, dalam kesulitan dan kemudahan kami, ketaatan tanpa syarat, dan bahwa kami tidak akan merebut perkara dari pemiliknya, kecuali jika melihat kekafiran secara terang-terangan. Dalam hal itu, kami memiliki hujjah dari Allah. (HR Al-Bukhari dan Muslim)[42]

Al-Syaukani berkata, "Dalam masalah ini ada hadis-hadis lain, yang sebagiannya telah dikemukakan tentang seseorang yang berlepas diri dari harta yang diserahkan kepada pemimpin yang zalim, dalam *Kitâb Al-Zakâh*, dan sebagiannya lagi dikemukakan dalam kitab yang lain. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Umar ibn Al-Hakim yang berbunyi, 'Barang siapa keluar dari jamaah, berarti ia telah melepaskan ikatan Islam dari tengkuknya hingga ia kembali lagi. Barang siapa meninggal dan tidak patuh kepada pemimpin jamaah, kematiannya dinilai sebagai kematian jahiliah.'"[43] Kami telah mengemukakan hal seperti ini sebelumnya dalam hadis dari Al-Harits ibn Al-Harits Al-Asy'ari. Selain itu, Al-Hakim meriwayatkannya dari Muawiyah.[44] Al-Bazzar meriwayatkannya dari Ibn Abbas.[45]

Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah yang berbunyi, "Barang siapa keluar dari ketaatan (kepada pemimpin) dan keluar dari jamaah lalu meninggal, kematiannya dinilai sebagai kematian jahiliah."[46] Muslim juga meriwayatkan hadis lain seperti itu dari Ibn Umar.[47]

Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari yang berbunyi, "Barang siapa menghunus pedang kepada kami, ia tidak termasuk golongan kami."[48] Mereka juga meriwayatkan hadis ini dari Ibn Umar.[49] Muslim meriwayatkan hadis ini dari Abu Hurairah,[50] dan Salamah ibn Al-Akwa'.[51]

Ahmad, Abu Dawud, dan Al-Hakim meriwayatkan hadis dari Abu Dzar yang berbunyi, "Barang siapa terpisah dari jamaah walau sejengkal, ia telah melepaskan ikatan Islam dari tengkuknya."[52]

Al-Bukhari meriwayatkan hadis dari Anas yang berbunyi, "Dengar dan taatlah, walaupun kalian dipimpin oleh seorang budak Negro yang hina selama ia menegakkan Kitab Allah Swt. di tengah kalian."[53]

Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "*Barang siapa taat kepadaku berarti ia taat kepada Allah; barang siapa durhaka kepadaku berarti ia durhaka kepada Allah; barang siapa taat kepada pemimpin berarti ia taat kepadaku; barang siapa durhaka kepada pemimpin berarti ia durhaka kepadaku*."[54]

Al-Bukhari, Muslim, dan lain-lain meriwayatkan hadis dari Ibn Umar yang berbunyi, "Setiap Muslim harus mendengar dan taat, baik yang disukai maupun yang tidak disukai, kecuali jika diperintah untuk berbuat maksiat. Jika ia diperintah untuk berbuat maksiat, ia tidak boleh mendengar dan taat."[55]

Al-Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Ibn Umar bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "*Maukah kuberitahukan kepada kalian siapa sebaik-baik pemimpin dan siapa seburuk-buruk pemimpin? Sebaik-baik pemimpin adalah yang kalian cintai dan mencintai kalian, dan yang kalian doakan dan mendoakan kalian. Seburuk-buruk pemimpin adalah yang kalian benci dan membenci kalian, dan yang kalian kutuk dan mengutuk kalian*."[56]

Al-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Bakrah, "Barang siapa menistakan kekuasaan Allah yang diberikan kepadanya, niscaya Allah akan menistakannya."[57] Hadis-hadis tentang hal ini banyak sekali, dan ini adalah sebagian di antaranya.

Frasa: "Sebaik-baik pemimpin kalian …" berisi petunjuk tentang disyariatkannya cinta kepada pemimpin dan mendoakannya, dan bahwa pemimpin yang mencintai dan dicintai serta mendoakan dan didoakan rakyatnya adalah sebaik-baik pemimpin; dan pemimpin yang membenci dan dibenci serta mencela dan dicela rakyatnya adalah seburuk-buruk pemimpin. Itu karena jika pemimpin bertindak adil kepada mereka dan bertutur kata sangat baik kepada mereka, mereka akan menaatinya, patuh kepadanya, dan memujinya. Apabila dengan tindakan adil dan tutur kata yang baik ia akan dicintai, ditaati, dan dipuji rakyatnya, ia adalah sebaik-baik pemimpin. Sebaliknya, apabila dengan kezaliman dan celaan menyebabkan pembangkangan dan celaan rakyat kepadanya, ia adalah seburuk-buruk pemimpin.

Frasa: "Tidak, selama mereka mendirikan shalat di tengah kalian" berisi petunjuk bahwa tidak boleh memberontak dengan senjata kepada pemimpin selama ia adalah orang yang mendirikan shalat. Ini menunjukkan bahwa boleh memberontak kepadanya bila ia tidak mendirikan shalat. Sementara itu, hadis dari Ubadah ibn Al-Shamit tersebut menunjukkan bahwa tidak boleh memberontak kepada pemimpin kecuali ketika ia menunjukkan kepada kekafiran secara terang-terangan.

Frasa: "Hendaklah membencinya ketika ia berbuat maksiat kepada Allah, tetapi tidak menarik ketaatan kepadanya" mengandung petunjuk bahwa orang yang dalam hatinya membenci perilaku kemaksiatan yang dilakukan pemimpin, cukuplah itu, dan ia tidak wajib melakukan tindakan yang lebih dari itu.

Dalam hadis sahih disebutkan, "Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, hendaklah mengubah dengan lisannya. Jika ia masih tidak mampu, hendaklah ia mengubahnya dengan hati." Mungkin makna hadis ini dan hadis-hadis lain yang berkenaan dengan masalah yang sama adalah tidak adanya kemampuan untuk mengubah kemungkaran dengan tangan dan lisan. Mungkin ini dikhususkan bagi para pemimpin yang melakukan kemungkaran. Ini berdasarkan hadis-hadis sahih bahwa barang siapa menghentikan kemaksiatan mereka dan menentang mereka, maka dalam mengingkari tindakan mereka, cukuplah dengan membenci tindakan tersebut dalam hati dan mengingkari tindakan mereka dengan tangan dan lisan. Karena kadang hal itu merupakan perantara untuk melakukan penentangan dengan senjata.

Frasa: "Dalam rupa manusia" maksudnya hati mereka seperti hati setan, sedangkan rupa mereka adalah rupa manusia.

Frasa: "Kalaupun kamu diperlakukan kasar dan hartamu dirampas, dengar dan taatlah" mengandung petunjuk bahwa wajib taat kepada pemimpin, walaupun mereka kejam dan zalim serta bertindak kasar kepada rakyat dengan merampas harta mereka. Ini adalah mengkhususkan makna umum firman Allah Swt., *Oleh sebab itu, barang siapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya ter-*

فقه جهاد

hadap kamu (QS Al-Baqarah [2]: 194); *Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal* (QS Al-Syûrâ [42]: 40).

Frasa: "Ketaatan tanpa syarat" maksudnya adalah ketaatan mereka kepada orang yang memimpin mereka tidak bergantung pada apakah pemimpin memenuhi hak-hak mereka. Tetapi mereka harus taat kepada pemimpin walaupun ia tidak memenuhi hak-hak mereka.

Frasa: "Bahwa kami tidak akan merebut perkara dari pemiliknya" yakni kekuasaan dan kepemimpinan. Dalam hadis lain, Ahmad menambahkan, "Jika kamu melihat ada hakmu dalam perkara itu." Maka janganlah bertindak menurut prasangka, tetapi dengar dan taatlah hingga perkara itu datang kepadamu tanpa keluar dari ketaatan.

- Makna "Kekafiran secara Terang-terangan" dan "Hujjah dari Allah"

Frasa: "Kecuali jika kalian melihat kekafiran secara terang-terangan, dan kalian memiliki hujjah dari Allah" maksudnya adalah teks ayat dan hadis sahih yang tidak mungkin ditakwil (interpretasi). Maksudnya adalah tidak boleh memberontak kepada pemimpin selama tindakan mereka masih bisa ditakwil.

Al-Nawawi berkata, "Yang dimaksud dengan kekafiran di sini adalah kemaksiatan. Maka makna hadis itu adalah 'Janganlah kalian membangkang kepada *wali al-amr* dalam otoritasnya, dan jangan menentangnya, kecuali jika kalian melihatnya melakukan kemungkaran yang kalian ketahui merupakan bagian dari kaidah Islam. Jika kalian melihat hal itu, hentikanlah kemungkaran mereka dan berkatalah dengan benar di mana kalian berada. Adapun memberontak dan memeranginya adalah haram menurut ijma' kaum Muslim, walaupun ia orang fasik dan zalim.

Selanjutnya, Al-Nawawi berkata, "Banyak hadis yang memiliki makna seperti itu. Ahlus Sunnah sepakat bahwa pemimpin tidak bisa dimakzulkan semata-mata karena kefasikan. Adapun apa yang disebutkan—dalam kitab-kitab fiqih—dari beberapa sahabat kami, bahwa ia harus dimakzulkan, dan juga dikatakan merupakan pandangan Mu'tazilah, itu keliru dan bertentangan dengan ijma'. Para ulama berkata, "Penyebab mengapa ia tidak dimakzulkan dan diharamkan memberontak kepadanya adalah karena hal tersebut bisa menimbulkan kekacauan, pertumpahan darah, dan merusak kekerabatan. Maka mudarat yang timbul dari pemakzulannya lebih besar daripada membiarkannya berkuasa."

Al-Qadhi 'Iyadh berkata, "Ulama sepakat bahwa kepemimpinan tidak bisa menjadi batal bagi orang kafir. Namun, sekiranya ia menampakkan tindakan kekafiran, ia dimakzulkan." Ia juga berkata, "Demikian pula sekiranya ia melarang penegakan shalat dan seruan padanya (azan)." Kemudian ia juga berkata, "Demikian pula—menurut mayoritas mereka—pelaku bid'ah." Ia juga berkata, "Sebagian ulama Basrah berkata, 'Kepemimpinannya tidak menjadi batal dan ia boleh terus berkuasa, karena ia masih bisa memberikan keterangan (*muta'awwil*).'"

iPad 10.16 77%

Al-Qadhi 'Iyadh kembali menegaskan bahwa jika sekiranya tampak tindakan kekafiran dan upaya mengubah syariat, atau melakukan perbuatan bid'ah, ia keluar dari kepemimpinan, ketaatan kepadanya menjadi gugur, dan kaum Muslim wajib melawannya, memberhentikannya, dan mengangkat pemimpin yang adil untuk menggantikannya. Jika hal itu tidak terjadi, kecuali kepada sekelompok orang, mereka wajib melawan dengan memberhentikan orang kafir itu, tetapi tidak wajib memberhentikan pelaku bid'ah kecuali jika mereka merasa mampu menghadapinya. Jika mereka ternyata tidak mampu, tidak ada kewajiban untuk melawannya, dan hendaklah Muslim itu berhijrah dari negerinya ke negeri lain dan menghindar untuk menyelamatkan agamanya.

Ia juga berkata, "Kepemimpinan tidak batal jika sejak awal diketahui bahwa pemimpin itu seorang fasik. Sekiranya muncul tindakan kefasikan dari pemimpin itu, sebagian ulama berkata, 'Wajib memberhentikannya. Jika tidak, akan muncul kekacauan dan peperangan.'"

Mayoritas ahli fiqih, ahli hadis, dan ahli kalam Ahlus Sunnah berkata, "Pemimpin tidak bisa dimakzulkan karena kefasikan, kezaliman, dan tidak memenuhi hak; tidak bisa diberhentikan dan tidak boleh ada pemberontakan kepadanya karena hal tersebut. Tetapi yang wajib adalah menasihati dan memperingatkannya. Ini berdasarkan hadis-hadis yang berkenaan dengan hal tersebut." Al-Qadhi berkata, "Abu Bakar ibn Mujahid mengklaim bahwa ada ijma' tentang hal ini." Sebagian ulama membantah hal ini karena adanya pemberontakan yang dilakukan oleh Husain, Ibn Al-Zubair, dan penduduk Madinah terhadap Bani Umayyah, serta perlawanan sekelompok besar orang—dari kalangan tabi'in dan generasi pertama—kepada Al-Hajjaj dan Ibn Al-Asy'ats. Kelompok ini menakwilkan sabda beliau, "*Hendaklah kalian tidak merebut perkara dari pemiliknya*," yaitu bagi para pemimpin yang adil.

Argumentasi mayoritas ulama adalah bahwa pemberontakan mereka kepada Al-Hajjaj bukan semata-mata karena kefasikannya, tetapi karena ia telah mengubah syariat dan melakukan tindakan kekafiran secara terang-terangan. Al-Qadhi berkata, "Dikatakan bahwa perbedaan pendapat ini adalah yang pertama, lalu dihasilkan ijma' atas larangan memberontak kepadanya. *Wallâhu a'lam*."[58]

Al-Hafizh mengutip dari *Al-Fath* (*Fath Al-Bâri*), "Jika menentang—terhadap kepemimpinan—tidak boleh menentangnya dengan hal yang bisa merongrong kekuasaannya, kecuali jika ia melakukan tindakan kekafiran. Hadis yang menyebutkan tentang kemaksiatan itu maksudnya jika penentangan itu adalah terhadap hal lain yang tidak ada kaitannya dengan kepemimpinan. Jika tidak berkaitan dengan kepemimpinan, penentangan terhadap kemaksiatan itu adalah dengan menegurnya secara santun dan bisa meneguhkan kebenaran baginya tanpa kekerasan. Hal itu jika ia mampu melakukannya."

Al-Hafizh berkata, "Ibn Al-Tin mengutip dari Al-Dawudi yang berkata, 'Hal yang dipermasalahkan ulama berkenaan dengan pemimpin yang zalim adalah jika ia mampu menghentikannya tanpa menimbulkan kekacauan dan kezaliman, hal itu wajib hukumnya. Jika tidak mampu, yang wajib adalah bersabar. Sebagian ulama berpendapat, 'Tidak

boleh membatalkan kepemimpinan seorang fasik jika diketahui sejak awal bahwa ia seorang fasik. Jika ia melakukan kezaliman belakangan, padahal sebelumnya ia seorang yang adil, ulama berbeda pendapat mengenai boleh atau tidaknya memberontak kepadanya. Yang paling tepat adalah melarangnya, kecuali jika ia melakukan tindakan kekafiran, wajib memberontak kepadanya.'"

Ibn Baththal menegaskan bahwa hadis dari Ibn Abbas tersebut—yang dikutip pada awal bab—merupakan hujjah atau dalil tentang larangan memberontak kepada pemimpin walaupun ia berbuat zalim."

Dalam buku *Al-Fath* (16/295-296) disebutkan, "Ahli fiqih telah sepakat tentang kewajiban taat kepada pemimpin yang kuat dan berjihad bersamanya, dan ketaatan kepadanya lebih baik daripada memberontak kepadanya, karena dalam hal itu ada perlindungan terhadap jiwa dan memberikan kedamaian kepada mayoritas penduduk." Mereka tidak mengecualikan hal itu kecuali jika ada tindakan kekafiran yang nyata dari pemimpin tersebut, sehingga tidak boleh taat kepadanya, tetapi wajib melawannya bagi orang yang mampu melakukannya sebagaimana disebutkan dalam hadis.[59]

- Siapa yang Wajib Memberontak kepada Pemimpin Zalim?

Al-Syaukani berkata, "Orang-orang yang berpendapat tentang kewajiban memberontak kepada pemimpin yang zalim, menentangnya dengan kekuatan senjata, dan menghadapinya dengan peperangan, berargumen dengan makna-makna umum dari ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah tentang kewajiban melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tidak diragukan bahwa hadis-hadis yang disebutkan oleh penulis dalam bab ini dan yang kami sebutkan, sama sekali lebih khusus dari makna-makna umum tersebut, yaitu makna yang turun-temurun, sebagaimana hal itu diketahui oleh orang yang akrab dengan ilmu tentang Sunnah.

Namun tidak sepantasnya bagi seorang Muslim untuk merendahkan orang-orang dari kalangan ulama salaf—dari keluarga suci dan lain-lain—yang memberontak kepada pemimpin kezaliman. Mereka melakukan hal itu menurut ijtihad mereka, dan mereka adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah, paling taat pada Sunnah Rasulullah Saw. daripada kelompok ulama generasi berikutnya.

Sebagian ulama, seperti dari kalangan Karamiyyah dan orang-orang yang sepaham dengan mereka dalam mengabaikan hadis-hadis tentang masalah ini, telah bertindak berlebihan sehingga mereka menetapkan bahwa Husain Al-Sibth r.a. memberontak kepada peminum khamr, pemabuk, dan penoda kehormatan syariat yang suci, yaitu Yazid ibn Muawiyah. Betapa ini merupakan kata-kata yang bisa membuat badan menggigil dan menyebabkan semua batu karang terbelah mendengarnya."[60]

Kesalahan dalam Memahami Konsep Takfîr

Di antara kesalahan dalam pemahaman kelompok-kelompok radikal adalah sikap ekstrem mereka dalam mengecap kafir kepada kaum Muslim. Padahal, Islam sudah melarang keras tindakan tersebut dan selalu mengingatkan agar jangan menuduh seorang Muslim lainnya sebagai kafir.

Dalam hadis sahih disebutkan, "*Siapa pun yang berkata kepada saudaranya, 'Hai kafir!', maka kekafiran itu benar-benar akan menimpa salah satu dari keduanya*."[61]

Tuduhan kafir kepada seorang Muslim—yakni dengan menilainya telah murtad dari Islam—merupakan perkara yang sangat berbahaya, baik bagi si tertuduh sendiri maupun bagi istri dan anak-anaknya. Hal itu karena hukuman bagi orang yang murtad adalah vonis dari masyarakat Muslim. Yang penting bukan vonis materiil berupa pembunuhan, dan tentang hal ini masih terjadi perselisihan pendapat di kalangan ahli fiqih.[62] Tetapi yang disepakati adalah vonis moral dari pihak masyarakat, karena ia tidak akan mendapatkan bantuan dan pertolongan dari masyarakat Muslim sebab dipandang telah keluar dari bagian mereka. Ia akan hidup di tengah mereka dengan fisiknya, tetapi keyakinan dan pikirannya bertaut pada masyarakat lain.

Oleh karena itu, sebaiknya didalami kembali tentang siapa yang pantas dicap sebagai kafir. Kaidah bahwa siapa yang bersyahadat dengan mengucapkan *Lâ ilâha illâ Allâh wa Muhammad rasûlullâh* pasti masuk surga. Tidak ada seremonial dalam Islam, kecuali syahadat itu. Dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "*Aku diperintah untuk memerangi orang-orang hingga mereka mengucapkan* lâ ilâha illâ Allâh. *Jika mereka mengucapkannya, jiwa dan harta mereka mendapat perlindungan dariku, kecuali ada alasan yang benar* (*untuk menumpahkan darah dan mengambil harta mereka*), *sedangkan perhitungan mereka ada di sisi Allah*."[63]

Ketika Usamah membunuh seseorang dalam pertempuran, padahal orang itu mengucapkan *lâ ilâha illâ Allâh*, Rasulullah Saw. menegurnya dengan keras. Beliau berkata kepadanya, "*Apakah kamu membunuhnya setelah ia mengucapkan* lâ ilâha illâ Allâh?" Usamah menjawab, "Ia mengucapkannya semata-mata untuk berlindung dari tebasan pedang." Beliau berkata, "*Apakah kamu sudah membelah dadanya?*"[64]

Barang siapa masuk Islam dengan suatu keyakinan, ia tidak keluar darinya kecuali dengan keyakinan lain yang sepadan, karena kaidah yang disepakati tentang hal itu adalah "keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan".

Barang siapa dituduh sebagai kafir karena suatu perkara yang mungkin bisa ditakwil, ia tetap dalam keadaan asalnya, yaitu Islam. Tetapi sekiranya ia mengucapkan suatu ucapan atau melakukan suatu tindakan yang sebagian besar aspeknya menunjukkan kekafiran dan satu aspek saja yang menunjukkan keislaman, kecenderungannya harus dititikberatkan pada aspek baik sangka kepada sesama Muslim dan untuk membawanya pada kebaikan.

Pemimpin yang Tidak Menerapkan Hukum Allah

Pemimpin yang tidak menerapkan hukum Allah, apakah ia bisa dinilai sebagai kafir yang keluar dari agama Islam, atau sebagai orang fasik dan pendurhaka tetapi tetap dalam agama Islam?

Khawarij dan orang-orang yang sepaham dengan mereka, baik dulu maupun sekarang, berpendapat bahwa ia adalah kafir dan keluar dari agama Islam sebagaimana ditunjukkan dalam makna lahiriah teks-teks syariat, seperti firman Allah Swt., *Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir* (QS Al-Mâ'idah [5]: 44); *Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, (sehingga) kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya* (QS Al-Nisâ' [4]: 65).

Inilah pemikiran Khawarij sesuai dengan prinsip umum mereka dalam mengecap kafir kepada orang yang melakukan dosa besar.

Sementara itu, Ahlus Sunnah berpandangan bahwa kekafiran di sini artinya adalah kekafiran kecil, yaitu kafir dalam arti kemaksiatan, bukan kekafiran dalam akidah. Ia mengimani Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai nabi dan rasul. Tetapi mereka dikalahkan oleh syahwat, kelemahan diri, dan cinta duniawi sehingga meninggalkan perintah Allah karena mengikuti hawa nafsu untuk menyenangkan para pemimpin mereka dari kalangan orang-orang Barat dan sebagainya, atau karena adanya dorongan untuk melakukan hal tersebut. Keadaan mereka sama dengan keadaan individu yang berbuat zina, peminum khamr, pemakan riba, pemakan harta anak yatim, dan sebagainya semata-mata karena menuruti hawa nafsu dan mementingkan urusan duniawi daripada akhirat.

Pezina atau peminum khamr ini fasik menurut Ahlus Sunnah, bukan kafir—kekafiran yang menyebabkannya keluar dari Islam—dan orang yang sama adalah orang yang tidak menerapkan hukum Allah, selama tidak ada indikasi kuat yang menunjukkan kekafirannya, seperti mengatakan, "Syariat Islam sudah tidak cocok untuk kondisi zaman sekarang, tetapi undang-undang produk Barat lebih cocok bagi manusia."

Terutama bila mereka berkata, "Kami berpandangan bahwa agama resmi negara adalah Islam, dan kami mendirikan shalat, membangun masjid dan simbol-simbol Islam yang lain."

Sebagian mereka berdalih bahwa mereka tidak berdaya menghadapi dominasi Barat dan kekuatan Amerika Serikat. Mereka berkata, "Mereka tidak menginginkan kami menerapkan hukum Islam. Pada hakikatnya, kami bukan orang-orang merdeka di negara kami sendiri sebagaimana mestinya."

Semua keterangan ini menjadikan kita kukuh dan ingin menyelidiki masalah tuduhan kafir ini. Keliru dalam membebaskan ratusan orang kafir lebih baik daripada menumpahkan darah Muslim yang dituduh kafir tanpa bukti yang jelas. Dikatakan, "Pemimpin

yang keliru dalam memaafkan lebih baik daripada keliru dalam menjatuhkan hukuman."[65]

Imam Al-Ghazali berkata, "Keliru dalam membiarkan seribu orang kafir hidup lebih baik daripada keliru dalam menumpahkan darah seorang Muslim."[66]

Ulama Mazhab Hanafi, sebagaimana disebutkan dalam *Tanwîr Al-Abshâr* dan *syarh*-nya *Al-Durr Al-Mukhtâr* serta catatan pinggirnya *Radd Al-Mukhtâr*, berkata, "Patut diketahui bahwa tidak memfatwakan kekafiran seorang Muslim lebih memungkinkan untuk mengartikan ucapannya pada kebaikan, atau ada silang pendapat tentang kekafirannya, walaupun hal itu merupakan riwayat yang lemah sebagaimana yang ditegaskan dalam *Al-Bahr* dan ditelusuri dalam *Al-Asybâh* hingga *Al-Shughrâ*."

Al-Khair Al-Ramli berkata, "Saya katakan bahwa riwayat itu bukan dari pengikut mazhab kami. Hal ini bisa ditunjukkan dari persyaratan tuduhan kafir, yang telah disepakati."

Dalam *Al-Durar* dan kitab-kitab karya ulama Mazhab Hanafi disebutkan, "Jika dalam masalah ini ada beberapa aspek (yakni kemungkinan-kemungkinan) yang menunjukkan kekafiran, sedangkan satu aspek menafikannya, mufti harus cenderung pada aspek yang menafikannya, karena telah ditegaskan bahwa seseorang tidak boleh dituduh kafir dengan alasan yang meragukan."[67]

Sikap terhadap para Pemimpin Kontemporer

Perlu ditegaskan di sini bahwa kelompok-kelompok radikal memandang para pemimpin sekarang telah melakukan kekafiran secara terang-terangan. Dalam hal itu, mereka memiliki hujjah dari Allah, manakala mereka mengabaikan sebagian hukum syariat dengan sengaja seperti tidak memberlakukan *hudûd*, menghalalkan riba, menghalalkan sesuatu yang secara nyata diharamkan oleh Allah, menghalalkan khamr, dan memublikasikan tayangan-tayangan pengumbaran nafsu melalui berbagai media informasi. Bahkan, sebagian mereka menentang perempuan yang berpakaian sopan dan memandang pakaian kerudung sebagai kejahatan. Mereka membiarkan kaum perempuan yang berpakaian tetapi sebenarnya telanjang dan atau perempuan telanjang yang tidak berpakaian. Di antara mereka ada yang memandang ajakan untuk memberlakukan syariat sebagai kejahatan yang bertentangan dengan konstitusi dan menggiring para juru dakwah ke dalam penjara atau ke pengadilan-pengadilan militer, dan tindakan-tindakan lain yang sudah diketahui, baik oleh kalangan khusus maupun umum.

Di sini, saya ingin membedakan antara dua jenis pemerintahan di negara-negara Islam.

Pertama, yang mengakui Islam sebagai agama negara dan syariat sebagai sumber hukum, tetapi dalam beberapa aspek mereka bersikap berlebihan dalam menerapkan syariat. Ini serupa dengan seorang Muslim yang mengucapkan syahadat: *lâ ilâha illâ Allâh wa Muhammad rasûlullâh*, dan berpegang pada hukum-hukum Islam secara umum, tetapi melakukan beberapa dosa besar, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang atau

meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan. Khawarij dan pihak-pihak yang sepaham dengan mereka menilai pemerintahan seperti itu sebagai pemerintahan kafir. Sementara itu, Ahlus Sunnah dan mayoritas kaum Muslim memandang pemerintahan seperti itu sebagai Muslim yang berbuat maksiat, tidak keluar dari agama Islam selama tidak menghalalkan perbuatan-perbuatannya atau mengingkarinya sebagai ajaran agama Islam. Kebanyakan pemerintahan seperti ini.

Kedua, pemerintahan sekuler yang ekstrem, yang secara terang-terangan menentang syariat Islam, merendahkannya, dan memandangnya bertentangan dengan peradaban dan kemajuan, sehingga menolak keras syariat. Jenis pemerintahan ini seperti iblis yang menolak perintah Allah untuk bersujud kepada Adam. Al-Quran menjelaskan sifatnya dalam firman Allah Swt., *Dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir* (QS Al-Baqarah [2]: 34).

Saya telah membahas pemerintahan jenis ini dalam buku saya *Al-Tatharruf Al-'Ilmânî fî Muwâjahah Al-Islâm*.[68]

Segelintir saja pemerintahan yang termasuk dalam kategori ini, yang bangga dengan penentangannya terhadap syariat Allah, menghalalkan apa-apa yang diharamkan Allah, mengabaikan apa-apa yang difardhukan Allah, mengikuti jalan selain jalan kaum mukmin, bahkan mengikuti jalan para pendurhaka, berupaya sungguh-sungguh dalam mengeringkan mata air keagamaan dalam jiwa mayoritas kaum Muslim dan dalam kehidupan mereka, serta terang-terangan melakukan hal itu dan bersukacita.

Mereka adalah orang-orang yang harus dilawan dan ditentang. Tetapi ini semua bergantung pada batas kemampuan dan kesanggupan, dan Allah tidak membebani seseorang melainkan menurut batas kemampuannya. Sering kali penggunaan kekuatan bukan pada tempatnya menyebabkan bencana-bencana yang besar, yang kadang-kadang merintangi upaya untuk kembali kepada syariat selama jangka waktu tertentu, baik jangka waktu itu sebentar maupun lama.

Tindakan yang utama bagi kaum Muslim dalam hal ini adalah menyepakati perangkat yang aman untuk mengubah kemungkaran dan menggunakan apa pun yang bisa dilakukan seorang alim melalui cara-cara demokratis dalam mengubah kemungkaran tersebut, atau cara apa pun yang tidak menyebabkan munculnya kekacauan dan kerusakan yang besar di muka bumi.

Seorang mukmin harus bisa mengambil kebijaksanaan dari mana pun datangnya. Tidak ada salahnya bagi kaum Muslim untuk meniru cara-cara yang digunakan orang lain yang memberikan manfaat bagi agama dan dunia mereka selama cara-cara ini tidak bertentangan dengan teks-teks dan kaidah-kaidah syariat, bahkan termasuk *al-mashâlih al-mursalah* yang bisa membantu mewujudkan tujuan-tujuan syariat dan memberikan manfaat-manfaat bagi masyarakat.[]

iPad 10.16 77%

BAGIAN KESEPULUH

KONSEP JIHAD DALAM MASYARAKAT ISLAM

iPad 10.16 77%

Bab 57

Jihad dan Teror

Irhâb (Teror) Adalah Istilah Baru

Irhâb dalam arti luas dan populer sekarang lewat obrolan dan tulisan adalah istilah baru yang dimasukkan ke kamus Islam.

Istilah itu termasuk dalam kejahatan-kejahatan yang dijelaskan sanksinya dalam syariat, seperti kejahatan pencurian, penghancuran, perampokan, perzinaan, fitnah kepada perempuan tak bersalah (*qadzf*), minum minuman keras, pembangkangan, kemurtadan, di samping pembunuhan dengan sengaja, kejahatan terhadap anggota badan yang menyebabkan cacat, dan kejahatan-kejahatan lain yang berkaitan dengannya disyariatkan konsekuensi hukum yang dikenal dengan nama *hudûd* dan qishash.

Arti Irhâb *(Teror) dalam Al-Quran*

Jika *irhâb* merupakan bahasa Arab, kata itu terdapat dalam Al-Quran dalam bentuk *fi'l mudhâri'* dalam konteks perintah agar mempersiapkan kekuatan untuk menghadapi musuh, yaitu dalam firman Allah Swt., *Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan* (turhabûn) *musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan)* (QS Al-Anfâl [8]: 60).

Irhâb yang disebutkan dalam ayat tersebut—maksudnya adalah menakut-nakuti musuh hingga merasa segan terhadap kaum Muslim dan berpikir ulang untuk memusuhi mereka—tidak diragukan kesyariatannya, dan tak seorang pun menentangnya. Maksud kata tersebut bukan dalam arti yang populer sekarang.

Irhâb menurut syariat di sini artinya mempersiapkan sebisa mungkin kekuatan dari pasukan kawanan kuda, termasuk kekuatan personel yang terlatih dan kekuatan material dengan mempersiapkan persenjataan modern, serta mempersiapkan kendaraan dan peralatan yang diperlukan untuk penggunaan dan operasional persenjataan, yaitu yang dinyatakan dalam Al-Quran dengan "kawanan kuda".

Kuda pada zaman sekarang adalah tank, kendaraan lapis baja, serta kendaraan-kendaraan darat, laut, dan udara lainnya. Inilah yang dikendarai pada zaman sekarang dan digunakan untuk berperang. Hukum berputar bersama sebabnya, baik adanya maupun tidak ada.

Al-Quran telah menjelaskan tujuan dari mempersiapkan kekuatan sebisa mungkin. Allah Swt. berfirman, *Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan* (turhabûn) *musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan)* (QS Al-Anfâl [8]: 60).

Teks ini nyata sekali dalam menjelaskan tujuan persiapan tersebut, yaitu untuk menggentarkan musuh Allah dan musuh kita. Ini adalah *irhâb* yang disyariatkan dan tidak diragukan kebenarannya. Yang dimaksud dengan *irhâb* dalam bahasa Arab adalah menakut-nakutinya agar urung memerangi kita ketika mengetahui bahwa kita memiliki kekuatan militer yang bisa memaksa dan mengalahkannya, sehingga ia harus berpikir 1.001 kali sebelum menyerang kita.

Menakut-nakuti musuh ini bisa mencegahnya dari memusuhi kita. Adapun agama kita melarang kita memusuhinya tanpa alasan yang jelas. Dengan demikian, Islam berdiri di antara dua pihak, jika satu pihak memiliki persenjataan yang bisa membungkam pihak lain, karena orang berakal tidak akan mencelakakan pasukan dan kekuatannya sendiri dalam perang yang tidak bisa memberikan perlindungan bagi mereka. Inilah yang pada zaman sekarang disebut sebagai "perdamaian bersenjata".

Oleh karena itu, ketika kedua pasukan yang berseteru—atau setidak-tidaknya, dua pihak yang saling bersaing—baik Barat maupun Timur, masing-masing memiliki senjata nuklir dan persenjataan pemusnah massal yang lain, pihak mana pun tidak akan berpikir untuk menyatakan perang terhadap pihak lainnya, baik Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di Blok Barat maupun Rusia dan sekutu-sekutunya di Blok Timur. Kedua pihak membatasi diri pada apa yang disebut "Perang Dingin", yaitu perang tanpa senjata.

Demikian pula, ketika masing-masing dari kedua negara bertetangga yang bermusuhan, India dan Pakistan, memiliki senjata nuklir, India tidak pernah berpikir untuk menyerang Pakistan sebagaimana diimpikan sebelumnya, dan kedua negara itu berinteraksi satu sama lain dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Namun, *irhâb* yang disebutkan dalam Al-Quran ini bukan yang dimaksud dengan *irhâb* (teror) seperti populer sekarang.

Irhâb tersusun dari huruf-huruf bahasa Arab: *râ-hâ-bâ* yang artinya "takut",[1] dan lawannya adalah (1) *raghab* sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt., *dan mereka berdoa kepada Kami dengan harap* (raghaban) *dan cemas* (rahaban) (QS Al-Anbiyâ' [21]: 90), dan di sini dikatakan *targhîb* dan *tarhîb*; (2) *amn* sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt., *dan Dia benar-benar akan mengubah (keadaan) mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa* (amnan) (QS Al-Nûr [24]: 55); *dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan* (khauf) (QS Quraisy [106]: 4).

Dekat dengan kata *khauf* dalam makna adalah kata-kata lain, seperti *rau'*, *faza'*, dan *ru'b*, dan dari situ terbentuk kata-kata: *tarwî'*, *tafzî'*, dan *ir'âb*. Semuanya memiliki makna yang sama, walaupun tingkat ketakutan yang ditunjukkan dalam setiap kata itu berbeda-beda. Barangkali, *ru'b* mengandung makna ketakutan yang paling kuat. Kata ini telah diulang-ulang di sejumlah tempat dalam Al-Quran, yang dijelaskan bahwa Allah Swt. memasukkannya ke hati orang-orang musyrik dan kafir, sebagaimana firman Allah Swt., *Akan Kami masukkan rasa takut* (al-ru'b) *ke dalam hati orang-orang kafir, karena mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu* (QS Âli 'Imrân [3]: 151).

Ketika berbicara tentang Perang Badar, Allah Swt. berfirman, *Kelak akan Aku berikan rasa ketakutan* (al-ru'b) *ke dalam hati orang-orang kafir* (QS Al-Anfâl [8]: 12). Dan ketika berbicara tentang Bani Nadhir, Dia berfirman, *Maka Allah mendatangkan (siksaan) kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah menanamkan rasa takut* (al-ru'b) *ke dalam hati mereka* (QS Al-Hasyr [59]: 2).

Dalam *Shahîh Al-Bukhâri* dan *Shahîh Muslim* terdapat hadis dari Jabir, bahwa Nabi Saw. menyebut tentang keistimewaan-keistimewaannya, "*… dan aku ditolong dengan ketakutan (al-ru'b) sepanjang perjalanan sebulan.*" (HR Al-Bukhari dan Muslim)[2]

Ditegaskan bahwa kata tersebut—dalam penggunaan dan pemaknaannya sekarang—diterjemahkan dari bahasa Barat. Dari mereka pemahamannya dipindahkan ke dalam bahasa Arab. Hingga sekarang—sangat disesalkan—mereka tidak mendefinisikan pengertiannya dengan definisi pasti yang bisa menghilangkan kesamaran.

Kita melihat Amerika Serikat membiarkan pemahaman yang penting ini—yang mengobarkan perang dunia yang luas di atas landasannya—menyebar pada apa saja dan kepada siapa saja yang ingin mereka masukkan ke dalamnya. Bahkan, mereka memasukkan ke dalamnya orang-orang yang melawan para perampas dan penjajah, dan membela tanah air, kehormatan, serta tempat-tempat suci mereka. Sebagaimana mereka memasukkan ke dalamnya orang-orang yang dengan sukarela melakukan kebaikan dan penyantunan kepada anak-anak yatim, membantu para korban, dan syuhada.

Perbuatan baik yang berasal dari ajaran Islam, seluruhnya—kira-kira—dituduh sebagai tindakan terorisme, atau membantu tindakan terorisme dan para teroris. Kaum Muslim menjadi takut untuk membayar zakat—yang merupakan fardhu dan salah satu rukun iman—dan pembagiannya kepada mereka yang berhak menerimanya dijadikan alasan untuk menuduhnya sebagai pendanaan terhadap terorisme.

Konsep Irhâb *yang Populer Sekarang*

Di antara bahaya terbesar adalah istilah atau konsep yang berbahaya ini dibiarkan gamang, bisa ditafsirkan oleh setiap pihak dengan sekehendaknya, dengan apa pun yang bisa mewujudkan tujuan-tujuan dan kepentingan-kepentingan pribadinya tanpa berpijak pada kriteria yang jelas yang berlandaskan pada asas-asas yang bisa diterima secara logis.

Kita berhak, bahkan wajib, bertanya-tanya, apa konsep *irhâb* yang dimaksud?

Kami memandang bahwa *irhâb*—dalam bahasa Arab—adalah bentuk *mashdar* dari *arhaba-yurhibu* yang berarti menakuti orang lain. Jadi, kata ini artinya menyebarkan ketakutan di tengah manusia dan menyebabkan mereka kehilangan rasa aman yang merupakan nikmat Allah terbesar kepada makhluk-Nya. Hal itu sebagaimana ditunjukkan dalam firman Allah Swt., *Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (Pemilik) rumah ini (Ka'bah), yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan* (QS Quraisy [106]: 3-4).

Ayat ini menunjukkan dua nikmat di antara nikmat-nikmat yang paling besar, yang bisa memenuhi dua di antara kebutuhan-kebutuhan asasi manusia, yaitu kehidupan yang layak dan keamanan dari rasa takut.

Keburukan yang dialami masyarakat adalah terampasnya dua kenikmatan ini sehingga didera kelaparan dan ketakutan, sebagaimana firman Allah Swt., *Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk) nya mengingkari nikmat-nikmat Allah; karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang mereka perbuat* (QS Al-Nahl [16]: 112).

Allah Swt. telah memberikan anugerah kepada suku Quraisy dan penduduk Makkah dengan menjadikan untuk mereka Tanah Suci yang aman. Bahkan, seseorang yang membunuh ayahnya sendiri, bila berlindung ke sana, tidak akan tersentuh keburukan apa pun. Tentang hal ini, Allah Swt. berfirman, *Barang siapa memasukinya (Baitullah itu) amanlah dia* (QS Âli 'Imrân [3]: 97); *Bukankah Kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam Tanah Haram* (Tanah Suci) *yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam (tumbuh-tumbuhan)* (QS Al-Qashash [28]: 57); *Tidakkah mereka memperhatikan bahwa Kami telah menjadikan (negeri mereka)* Tanah Suci *yang aman, padahal manusia di sekitarnya saling merampok* (QS Al-'Ankabût [29]: 67).

Ketika Ya'qub a.s. dan anak-anaknya berangkat ke Mesir, mereka disambut oleh penguasa Mesir, yaitu Yusuf ibn Ya'qub a.s., dengan berkata, *"Masuklah kamu ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman"* (QS Yûsuf [12]: 99).

Di antara keistimewaan-keistimewaan surga yang dipersiapkan oleh Allah bagi hamba-hamba-Nya yang saleh di akhirat adalah bahwa tempat itu merupakan tempat "keamanan sempurna". Oleh karena itu, kepada para penghuninya, para malaikat berkata, *"Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman"* (QS Al-Hijr [15]: 46), dan para peng-

huninya adalah orang-orang yang: *tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih* (QS Yûnus [10]: 62).

Irhâb *dan* Tarwî'

Islam memandang perampasan rasa aman dari orang-orang biasa merupakan bagian dari kejahatan besar, yang karenanya disediakan siksaan. Sebagaimana memandang setiap tindakan untuk menakuti orang lain dengan cara apa pun—sekecil apa pun—termasuk perbuatan-perbuatan dosa yang diharamkan oleh Allah Swt., dan karenanya, pelakunya akan dikenai hukuman. Selain itu, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi Saw. bersabda, "*Tidak dibolehkan bagi seseorang untuk menakuti seorang Muslim*."

Hadis ini memiliki latar belakang kisah yang perlu dikemukakan—karena memiliki penunjukan dalil—yang diriwayatkan oleh Al-Nu'man ibn Basyir r.a.: Kami bersama Rasulullah Saw. dalam sebuah perjalanan. Ada orang yang mengantuk di atas untanya. Lalu seseorang mengambil anak panah dari selubungnya—yakni untuk bergurau. Maka penunggang unta itu terkejut dan terbangun. Melihat hal itu, Rasulullah Saw. bersabda, "*Tidak dibolehkan bagi seseorang untuk menakuti seorang Muslim*."[3] Barangkali, kata *tarwî'* (menakuti) di sini lebih tepat digunakan untuk menunjukkan makna *irhâb*.

Meskipun tindakan menakuti dan membuat kaget ini motifnya sekadar kelakar dan senda gurau, dan meskipun tidak meninggalkan sakit selain kaget atau cemas, ketika orang yang sedang mengantuk merasa bahwa ada seseorang yang ingin mengambil sesuatu dari selubung anak panahnya, Rasulullah Saw. tetap mengharamkan tindakan menakut-nakuti seperti ini

Sabda beliau "*Tidak dibolehkan bagi seseorang untuk menakuti seorang Muslim*", tidak berarti bahwa larangan atas tindakan menakuti hanya terbatas kepada orang Islam. Hadis tersebut redaksinya memang seperti itu, karena terjadi dari seorang Muslim kepada Muslim yang lain. Namun, tindakan menakuti orang-orang yang merasa aman secara umum juga tidak dibolehkan. Dalilnya adalah sabda Rasulullah Saw., "*Mukmin adalah orang yang membuat orang-orang merasa aman atas jiwa dan harta mereka*."[4] Beliau tidak memberinya sifat keimanan yang sebenarnya, kecuali ketika ia menjadikan semua orang—baik Muslim maupun bukan Muslim—merasa aman atas kemuliaan, kehormatan, dan harta mereka.

Jenis dan Tingkatan Irhâb

Irhâb—dalam arti menakuti—memiliki banyak jenis dan tingkatan. Di antaranya ada yang sudah disepakati dan ada pula yang masih diperdebatkan. Di sini, kami akan berusaha menggarisbawahinya.

Teror Sipil (Irhâb Madanîy)

Termasuk *irhâb* yang disepakati, yang hampir tidak ditentang oleh seorang pun serta oleh semua syariat dan konstitusi adalah teror sipil.

Ini adalah teror yang mengancam kehidupan sipil dan sosial melalui kelompok-kelompok kriminal. Inilah yang dilakukan oleh para perampok dan sejenisnya, yang merampas harta, menumpahkan darah, dan bertindak sesuka hati terhadap orang-orang dan harta milik mereka dengan kekuatan bersenjata.

Kejahatan inilah yang dilakukan oleh kelompok-kelompok bersenjata yang suka menyergap. Ini pula yang dalam Islam disebut kejahatan perampokan atau "pencurian besar" untuk membedakannya dari "pencurian kecil" yakni pencurian biasa.

Al-Quran telah mencela kejahatan besar ini dan, sebagai hukuman atasnya, menetapkan *hadd* yang keras, dan yang paling keras—dalam pandangan sebagian orang—untuk mencegah para pelakunya dari melakukan kejahatan mereka dan memberikan pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukannya.

Dalam Surah Al-Mâ'idah, yaitu pada ayat-ayat Al-Quran yang terakhir diturunkan, Allah Swt. berfirman, *Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar. Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menguasai mereka; maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang* (QS Al-Mâ'idah [5]: 33-34).

Mari kita perhatikan hukuman yang sangat keras ini, yaitu dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki secara silang, serta dibuang dari kampung halaman bagi para penjahat ini. Itu karena mereka mengganggu keamanan di jalan dan menghilangkan rasa aman bagi orang-orang. Al-Quran memandang mereka sebagai *orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya*. Selain itu, Al-Quran juga menganggap mereka sebagai orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, karena bumi hanya menjadi baik dan bisa dimakmurkan semata-mata dengan adanya keamanan.

Ahli fiqih bersilang pendapat mengenai empat macam hukuman tersebut dan penggunaan kata "atau" di antaranya, apakah hal itu merupakan pilihan atau pembagian jenis.

Bukan tempatnya di sini untuk menjelaskannya secara terperinci. Yang penting bahwa Islam menetapkan hukuman yang keras untuknya karena besarnya bahaya kejahatan tersebut bagi keamanan masyarakat. Padahal, tanpa keamanan, kehidupan mereka tidak akan menjadi baik dan stabil.

Bahkan, Islam menetapkan *hadd* (potong tangan) atas pencurian kecil, yakni pencurian biasa, tetapi tidak menetapkan hal itu atas perampasan dan perampokan harta manusia. Padahal, perampasan dan perampokan ini merupakan dosa terbesar di sisi Allah Swt., dan cukup dengan menetapkan teguran keras (*ta'zîr*) saja.

Dalam hal ini, Allah tidak menetapkan *hadd* seperti untuk pencurian, karena pencurian dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan kadang-kadang dilakukan ketika orang-orang sedang tidur di rumah masing-masing dan di tengah keluarga dan anak-anak mereka. Pencurian mengancam keamanan orang-orang, di samping mengancam harta dan apa pun milik mereka. Ini berbeda dengan perampasan, karena dilakukan secara terang-terangan, sehingga ancamannya lebih tertuju pada harta mereka daripada keamanan mereka.

Teror Penjajahan

Jenis teror paling menonjol yang kita saksikan di dunia hingga sekarang adalah teror penjajahan.

Yang kami maksud dengan teror penjajahan adalah upaya sebuah negara untuk menguasai negara lain melalui kekuatan keji untuk menduduki tanahnya, menundukkan bangsanya, dan bertindak sewenang-wenang terhadap penentuan nasibnya. Sering kali kita menemukan negara yang mengalami penjajahan melakukan perlawanan dengan perlengkapan yang terbatas, sehingga ditindas oleh kekuatan kolonial yang lebih unggul dalam kekuatan materialnya. Mereka menumpasnya dengan kejam tanpa peduli berapa jiwa yang hilang, berapa banyak harta milik yang hancur, dan berapa besar kehormatan yang ternodai untuk memaksa penduduk asli negara itu agar tunduk dan menyerah.

Sering kali, penjajahan itu berlangsung sangat lama, seperti penjajahan Prancis di Aljazair selama 1,3 abad, dan kadang-kadang menjadi pendudukan, yakni ingin menduduki tempat penduduk asli sehingga berencana untuk memusnahkan mereka walaupun secara berangsur-angsur dan mencerabut sampai akarnya.

Inilah yang dilakukan penjajah Barat ketika pergi ke Amerika Selatan, dan tindakan pertama yang dilakukannya adalah pemusnahan penduduk asli Indian. Untuk tujuan tersebut, digunakan cara-cara yang tidak berperikemanusiaan. Demikian pula yang dilakukan di Australia dengan melakukan pemusnahan penduduk aslinya tanpa belas kasih.

Hal itu juga dilakukan oleh Zionis Yahudi ketika ingin mendirikan negara mereka di Palestina dengan mengatakan, "Tanah tanpa bangsa untuk bangsa tanpa tanah." Tanpa diragukan, ini merupakan kebohongan besar, karena Palestina bukan negara tanpa bangsa sehingga menyambut bangsa tanpa negara. Di sana sudah ada bangsa Palestina sejak ribuan tahun.

Teror Negara

Teror yang tercela menurut syariat dan hukum positif serta agama dan moral adalah teror negara kepada warganya atau kepada sekelompok dari mereka yang berbeda ras, bahasa, agama, mazhab, politik atau yang lainnya, dan menggunakan kekuatan materiilnya—militer dan tentara yang dimiliki—untuk mengekang dan membungkam para

penentangnya, atau kadang-kadang melakukan pemusnahan dan pembersihan, baik seluruhnya maupun sebagian. Ini adalah contoh dahulu—yang dikenal sejarah sejak zaman dahulu—dan masih berlangsung di tengah manusia hingga sekarang.

Al-Quran telah menyebutkan contoh, di antaranya Fir'aun yang menumpahkan seluruh kemarahannya kepada Bani Israil karena ingin sedapat mungkin menumpas kaum laki-laki mereka. Allah Swt. berfirman, *Sungguh, Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah, dia menindas segolongan dari mereka (Bani Israil), dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh, dia (Fir'aun) termasuk orang yang berbuat kerusakan* (QS Al-Qashash [28]: 4). Yang dimaksud dengan kelompok ini adalah Bani Israil.

Al-Quran menjadikan Bani Israil sebagai bagian dari penduduk Mesir ketika Allah berfirman, *dan menjadikan penduduknya berpecah belah*, untuk menempatkan mereka di sana selama ratusan tahun dengan kerelaan penduduknya sehingga mereka mendapatkan kebangsaannya.

Dalam suasana teror ini lahirlah Musa a.s. dan ia selamat dari pembantaian Fir'aun. Itu merupakan salah satu tanda kebesaran Allah, sebagaimana firman-Nya, *Dan Kami ilhamkan kepada ibu Musa, "Susuilah dia (Musa), dan apabila engkau khawatir terhadapnya, hanyutkanlah dia ke Sungai (Nil). Dan janganlah engkau takut dan jangan (pula) bersedih hati, sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya salah seorang rasul"* (QS Al-Qashash [28]: 7).

Takdir menghendaki Musa a.s. selamat dan tumbuh dewasa di rumah Fir'aun sendiri agar setelah itu Allah mengutusnya kepada Fir'aun yang kemudian mengancam akan membunuhnya. Allah Swt. berfirman, *Dan Fir'aun berkata (kepada pembesar-pembesarnya), "Biar aku yang membunuh Musa dan suruh ia memohon kepada Tuhannya. Sesungguhnya aku khawatir dia akan menukar agamamu atau menimbulkan kerusakan di bumi"* (QS Al-Mu'min [40]: 26); *Dan seorang yang beriman di antara keluarga Fir'aun yang menyembunyikan imannya berkata, "Apakah kamu akan membunuh seseorang karena dia berkata, 'Tuhanku adalah Allah,' padahal sungguh, dia telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu* (QS Al-Mu'min [40]: 28).

Dan para pemuka dari kaum Fir'aun berkata, "Apakah engkau akan membiarkan Musa dan kaumnya untuk berbuat kerusakan di negeri ini (Mesir) dan meninggalkanmu dan tuhan-tuhanmu?" (Fir'aun) menjawab, "Akan kita bunuh anak-anak lelaki mereka dan kita biarkan hidup anak-anak perempuan mereka dan sesungguhnya kita berkuasa atas mereka." (QS Al-A'râf [7]: 127)

Ini merupakan contoh yang disebutkan Al-Quran untuk menggambarkan teror negara yang menyiksa dan menghinakan sekelompok warganya, dan tidak memuliakan mereka. Oleh karena itu, Allah memberikan anugerah kepada Bani Israil ketika Dia menyelamatkan mereka dari siksaan yang mengerikan ini melalui tangan Musa a.s. sebagaimana firman Allah Swt., *Dan sungguh, telah Kami selamatkan Bani Israil dari siksaan yang menghinakan, dari (siksaan) Fir'aun, sungguh, dia itu orang yang sombong, termasuk orang yang melampaui batas* (QS Al-Dukhân [44]: 30-31).

Ketika memberikan anugerah kepada Bani Israil, Allah Swt. berfirman, *Dan (ingatlah) ketika Kami menyelamatkan kamu dari (Fir'aun dan) pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-laki, dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu* (QS Al-Baqarah [2]: 49).

Pada zaman kita sekarang, banyak teror seperti teror Fir'aun ini, yaitu teror negara, terutama di beberapa wilayah yang dikuasai oleh komunis. Mereka memaksakan kepada warganya, akidah, sistem, dan kehidupan baru yang sejak awal ditolak dan dilawan oleh rakyatnya. Namun, dengan kekuatan dan kekejamannya serta berbagai bentuk alat pemusnah, negara itu memberangus kehendak rakyat dan memaksa mereka agar masuk cengkeramannya, tunduk pada perintahnya, pasrah pada keputusannya, dan cukuplah mereka berkata, "Ya" atau "Setuju".

Inilah yang terjadi di Rusia dan negara-negara (bekas) Uni Soviet yang lain, serta Eropa Timur dan negara-negara komunis yang lain. Pemimpin revolusi komunis pertama, Lenin, pernah berkata kepada Maxim Gorky, "Tidak masalah membunuh tiga perempat penduduk dunia untuk menjadikan seperempat sisanya komunis."

Di negara-negara Arab dan Islam, terjadi beberapa kali revolusi untuk mencapai tampuk kekuasaan di beberapa negara, lalu menundukkan dan menghinakan penduduknya sehingga mereka menyerah, baik sukarela maupun terpaksa. Bahkan, terjadi juga pembunuhan penduduk satu kota—oleh pemerintah yang berkuasa—yang terdiri dari 30.000 jiwa, dan di beberapa wilayah, ratusan ribu penentang dibunuh.

Bagi negara peneror mudah saja melakukan teror negara. Mereka membedakan antara politik dan moral sebagaimana mereka membedakan antara perang dan moral, dan antara ekonomi dan moral. Mereka menganut sistem ini: "Tujuan membenarkan cara". Padahal, tujuan mereka sama saja dengan cara mereka, yang ditolak secara moral.

Negara terkemuka yang berdiri di atas teror hingga hari ini adalah negara Zionis yang disebut Israel, karena seperempat abad sebelumnya, belum ada tentara-tentara Zionis di wilayah tersebut. Hal itu seperti ditunjukkan dalam dokumen-dokumen yang bisa dipercaya dan tidak dapat dibantah oleh siapa pun.

Melalui kelompok-kelompok teror, seperti Al-Hajanah, Israel melakukan pembantaian mengerikan di Deir Yassin dan desa-desa Palestina lainnya. Mereka sedang mendemonstrasikan kejahatan yang tidak pernah disaksikan oleh dunia sebelumnya—mengusir orang-orang Palestina dari rumah-rumah mereka dengan paksa, mencerai-beraikan mereka ke beberapa wilayah untuk kemudian menempati tanah itu sepeninggal penduduknya dan mendirikan negara Israel di atas puing-puing rakyat Palestina.

Teror Internasional

Pada zaman sekarang, kita telah melihat jenis teror yang lain, yang kadang lebih berbahaya daripada semua jenis teror yang ada, yaitu yang kita sebut dengan "Teror Internasional", karena dilakukan dalam skala internasional, oleh semua negara.

Itulah teror yang dilakukan oleh Amerika Serikat sekarang atas negara-negara dunia di Timur dan Barat. Amerika Serikat ingin memaksa seluruh dunia agar berjalan mengikuti langkahnya, tunduk pada keinginan politiknya, memusuhi siapa saja yang memusuhinya, berpaling dari siapa saja yang berpaling darinya, memerangi siapa saja yang diperanginya, memandang baik apa yang dipandangnya baik, mengingkari apa yang diingkarinya, menghalalkan apa yang dihalalkannya, dan mengharamkan apa yang diharamkannya.

Anehnya, teror terbuka seperti ini dilakukan dengan dalih perang melawan teror. Lalu, apa teror itu? Menurut mereka teror adalah apa pun yang dipandang oleh Amerika Serikat sebagai teror.

Tidak ada pilihan bagi suatu negara dan bagi suatu bangsa untuk berdiri netral atau menjauhi seluruh pertempuran, dan duduk manis di rumah. Slogan yang didengung-dengungkan oleh Amerika Serikat dan dipegang seluruh dunia adalah "Siapa saja yang melawan kami berarti mereka teroris".

Mereka tidak mengatakan, "Siapa tidak bersama kami berarti keburukan bagi kami", tetapi dikatakan bahwa siapa tidak bersama mereka, maka ia berada dalam barisan para teroris yang wajib diperangi sebagaimana para teroris diperangi.

Ini merupakan dominasi yang kuat terhadap yang lemah atau kesewenang-wenangan seseorang manakala merasa dirinya tidak membutuhkan orang lain, bahkan tidak membutuhkan Allah dan manusia. Inilah yang ditunjukkan dalam firman Allah Swt., *Sekali-kali tidak! Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas, apabila melihat dirinya serbacukup* (QS Al-'Alaq [96]: 6-7). Teks Al-Quran tidak menyebut tindakan melampaui batas sebagai penjelas ketidakbutuhan terhadap selain dirinya, tetapi perasaan tidak butuh: *apabila melihat dirinya serbacukup*.

Itu merupakan logika Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan pada zaman dahulu ketika dengan bangga diri ia berkata, *"Aku hanya mengemukakan kepadamu, apa yang aku pandang baik; dan aku hanya menunjukkan kepadamu jalan yang benar"* (QS Al-Mu'min [40]: 29). Bahkan, ketika ia berkata, *"Akulah tuhanmu yang paling tinggi"* (QS Al-Nâzi'ât [79]: 24) atau *"Wahai para pembesar kaumku! Aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku"* (QS Al-Qashash [28]: 38).

Itu merupakan bentuk pendewaan Amerika Serikat dan ingin menjadikan hamba-hamba Allah sebagai budak-budaknya, dan menundukkan mereka agar membungkuk kepadanya dan menuruti perintahnya. Jika tidak, malapetaka demi malapetaka dihadirkan kepada mereka.

Mereka lupa bahwa di atas mereka ada kekuatan yang paling besar dibandingkan dengan kekuatan mereka, yaitu kekuatan Allah yang tidak akan terkalahkan, dan tidak ada sesuatu pun, baik di bumi maupun di langit, yang bisa melampauinya. Kekuatan itu mengawasi setiap pelaku kesewenang-wenangan yang merusak negara-negara dan menghinakan para hamba. *Tidakkah engkau (Muhammad) memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap (kaum) 'Ad?, (yaitu) penduduk Iram (ibu kota kaum 'Ad) yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun (suatu kota) seperti itu, di*

negeri-negeri lain, dan (terhadap) kaum Tsamud yang memotong batu-batu besar di lembah, dan (terhadap) Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak (bangunan yang besar), yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri, lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu, karena itu Tuhanmu menimpakan azab kepada mereka, sungguh, Tuhanmu benar-benar mengawasi (QS Al-Fajr [89]: 6-14).

Gambaran ini merupakan wujud kesewenang-wenangan kaum 'Ad, yang jika menyiksa, mereka menyiksa dengan kejam. Kekuatan telah memperdaya mereka sehingga menyebabkan kebinasaan bagi mereka: *Maka adapun kaum 'Ad, mereka menyombongkan diri di bumi tanpa (mengindahkan) kebenaran dan mereka berkata, "Siapakah yang lebih hebat kekuatannya dari kami?" Tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan mereka. Dia lebih hebat kekuatan-Nya dari mereka? Dan mereka telah mengingkari tanda-tanda (kebesaran) Kami. Maka Kami tiupkan angin yang sangat bergemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang nahas, karena Kami ingin agar mereka itu merasakan siksaan yang menghinakan dalam kehidupan di dunia. Sedangkan azab akhirat pasti lebih menghinakan dan mereka tidak diberi pertolongan* (QS Fushshilat [41]: 15-16).

Sesungguhnya kaum 'Ad zaman dahulu adalah satu suku yang memiliki perlengkapan, wilayah, dan pengaruh yang terbatas. Sementara 'Ad zaman modern yaitu Amerika Serikat,[5] memiliki pengaruh di seluruh benua dan kekuatan di darat, laut, dan udara. Oleh karena itu, bahayanya lebih kuat dan lebih besar bagi seluruh manusia. Kami yakin bahwa Allah memberi waktu penangguhan bagi mereka—sebagai suatu rencana dari-Nya—lalu Dia mengazab mereka dengan azab yang sangat pedih. Ini seperti disebutkan dalam hadis, "*Sesungguhnya Allah memberikan tangguh kepada orang zalim hingga ketika Allah mengazabnya, ia tidak akan lepas darinya*." Kemudian beliau mengutip ayat: *Dan begitulah siksa Tuhanmu apabila Dia menyiksa (penduduk) negeri-negeri yang berbuat zalim. Sungguh, siksa-Nya sangat pedih, sangat berat* (QS Hûd [11]: 102).[6]

Teror Politik

Jenis teror yang paling terkenal adalah yang bisa kita sebut sebagai "Teror Politik", yaitu politik dalam menghadapi sistem politik yang berkuasa. Teror ini berupa tindakan keras terhadap pemerintah atau salah seorang pejabatnya atau salah satu lembaganya dengan memberikan tekanan guna mewujudkan tuntutan tertentu, seperti pembebasan tawanan atau tahanan, pengusiran dari tanah yang dijajah, atau penolakan pembayaran tebusan untuk membebaskan tawanan.

Teror jenis ini termasuk jenis teror yang bentuknya berbeda-beda menurut tujuan dan caranya. Teror itu kadang memiliki tujuan dan cara yang legal, kadang tujuan dan caranya tidak legal, dan kadang pula tujuannya legal tetapi caranya tidak legal.

a. Teror Legal

Dalam kasus pertama—tujuan dan cara yang legal—teror tersebut bukan yang dilarang, dan tidak sepantasnya disebut teror.

Di antara hal-hal yang tidak diperdebatkan adalah bahwa pembelaan tanah air dalam melawan agresor penjajah merupakan perkara legal bagi penduduk negara itu, dan tidak diingkari baik oleh syariat samawi, hukum positif, maupun konvensi internasional.

Termasuk dalam jenis ini adalah perlawanan rakyat Palestina terhadap pendudukan tanah air mereka: para pemukim Israel, baik laki-laki maupun perempuan serta penawanan atau penculikan terhadap tentara Zionis untuk pembebasan para tahanan atau tawanan dari rakyat Palestina, atau untuk mengusir pendudukan dan militernya dari tanah air.

Pembebasan para tawanan dari rakyat Palestina atau pengusiran pendudukan dari tanah air merupakan tujuan yang legal, dan penawanan tentara Zionis merupakan cara yang legal.

Termasuk di antaranya adalah apa yang telah kami kemukakan, yaitu praktik-praktik "syahid" untuk menggentarkan musuh dan menebar ketakutan di dalam hati anak-anak mereka. Ini adalah tujuan yang legal dan caranya pun legal.

Pembelaan diri, keluarga, dan tanah air seseorang, serta perlawanannya terhadap setiap agresor yang merampas tanah airnya dan mengusirnya dengan kekerasan merupakan perkara yang tentu saja legal. Hal itu diakui oleh hukum samawi, falsafah moral, konvensi internasional, dan hukum-hukum positif. Hal itu juga dikenal oleh bangsa-bangsa sepanjang sejarah, bahkan merupakan fitrah yang dengan asasnya manusia diciptakan. Bahkan, tubuh yang hidup akan melawan setiap mikroba atau benda asing yang masuk. Allah telah melengkapi tubuh manusia dengan "tentara yang dimobilisasi" yang bertugas menahan serangan-serangan asing dan menjaga kehidupan dan kesehatan badan manusia.

Kami akan membahas secara terperinci tentang praktik-praktik "syahid" serta hukumnya dan sejauh mana keabsahannya, disertai dalil-dalil syariat yang berkaitan dengannya. Fiqih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang didasari dalil-dalilnya secara terperinci.

b. Teror Tidak Legal

Teror yang tujuan dan caranya tidak sah adalah teror kriminal. Teror ini diharamkan dan merupakan kemungkaran, seperti tindakan dan perlawanan yang dilakukan oleh raja-raja perdagangan obat bius. Mereka membunuh orang-orang yang tidak bersalah dan aparat keamanan untuk melindungi perdagangan dan uang mereka, padahal dengan perdagangan obat bius, mereka telah merusak kesehatan, akal, ketenangan, dan kehidupan manusia.

Contohnya adalah penculikan hakim, jaksa, dan pejabat yang dilakukan oleh kelompok-kelompok mafia di Eropa dan lain-lain untuk memaksakan tuntutan-tun-

tutan tertentu, seperti pembebasan anggota kelompok mereka dan hal-hal lain yang tidak diragukan ketidaklegalannya. Maka tujuan dan cara mereka ini tentu saja tidak sah.

Jenis teror seperti ini tidak diakui oleh agama, moral, adat, dan hukum mana pun, dan menyebabkan ketidaknyamanan bagi kehidupan manusia. Tak diragukan lagi hal itu pasti diingkari dan ditolak oleh seluruh manusia. Termasuk jenis ini adalah teror Zionis, yang dilakukan oleh organisasi-organisasi teror Zionis: Al-Hajanah, Argon, dan lain-lain.

Organisasi-organisasi teror itu telah memutuskan untuk merampas tanah dari pemiliknya, mengeluarkan mereka dari sana, dan mencerai-beraikan mereka di penjuru-penjuru bumi. Ini merupakan tujuan yang tidak sah menurut nilai-nilai moral, agama, dan hukum: pencurian tanah air dari pemiliknya dan mencerai-beraikan mereka di penjuru bumi.

Di samping tidak legalnya tujuan, organisasi-organisasi itu juga menggunakan cara-cara yang tidak bermoral untuk mengusir penduduk dari tanah air mereka, tempat mereka hidup selama puluhan abad. Baik dilakukan sebelum maupun sesudah Islam, yaitu kekerasan berdarah, kekejaman yang luar biasa, dan teror yang terus-menerus, sehingga mereka lari dari kampung halaman mereka dengan berjalan kaki, dan membiarkannya dinikmati oleh anak-anak Zionis seperti pencuri menikmati hasil curian. Seperti yang mereka lakukan dalam pembantaian di Deir Yassin. Di sana, mereka membedah perut wanita-wanita hamil, lalu mengeluarkan janin darinya dan memain-mainkannya dengan senjata mereka, sementara mereka tertawa dan berjoget sebagai bentuk balas dendam mereka kepada kaum Muslim. Mereka menebarkan kejahatan di desa ini sehingga ketakutan merebak ke seluruh penjuru Palestina. Bahkan Begin berkata, "Sekiranya tidak ada Deir Yassin, Israel tidak akan berdiri."

Adapun jika tujuannya legal sedangkan caranya tidak legal, itu pun merupakan teror yang tidak dapat dibenarkan, karena Islam tidak mengakui prinsip "Tujuan membenarkan cara", dan tidak menerima pencapaian tujuan yang mulia dengan cara yang tidak bersih.

Hal itu seperti tindakan membajak pesawat terbang beserta penumpangnya yang tidak berdosa, yang tidak melakukan suatu kejahatan dan tidak bersalah, serta tidak ada masalah antara mereka dan pembajak. Mereka tidak mengenal pembajak itu sama sekali, dan tidak mengenal siapa dia. Hanya takdir dan nasib buruk yang membawa mereka ke dalam perangkapnya dan menjadikan mereka bergantung pada belas kasihnya. Dengan perantaraan penumpang, pembajak mengancam lawan-lawannya untuk memenuhi tuntutan mereka, meledakkan pesawat beserta orang-orang yang ada di dalamnya, atau membunuh penumpangnya satu per satu agar lawan-lawannya melihat bahwa ia sungguh-sungguh dengan apa yang diucapkannya dan tidak segan-segan untuk melaksanakan ancamannya.

Prinsip syariat yang meyakinkan adalah: *Seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain* (QS Al-Najm [53]: 38).

Sejak kira-kira 20 tahun yang lalu, saya telah mengeluarkan fatwa pengharaman pembajakan pesawat terbang,[7] setelah peristiwa pembajakan pesawat terbang Kuwait yang terkenal. Beberapa saudara dari Palestina yang tidak diragukan memiliki tujuan yang mulia telah membajaknya. Namun, kita tidak dapat mengakui cara seperti ini. Mereka membiarkan para penumpang pesawat itu terperangkap di dalamnya selama kira-kira 16 hari dan membunuh salah seorang di antara mereka, lalu melemparkan jasadnya dari pintu pesawat.

Contoh lain adalah penculikan para sandera dan ancaman pembunuhan terhadap mereka jika tuntutannya tidak dipenuhi, seperti yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayaf di Filipina. Tindakan ini jelas-jelas saya tolak pada saat itu juga.

Begitu pula dengan pembunuhan terhadap turis asing, seperti yang terjadi dalam "Pembantaian Luxor" di Mesir, pengeboman kafe di Pulau Bali Indonesia, dan juga di Aljazair.

Semua tindakan ini merupakan teror yang keliru, karena cara yang digunakannya juga tidak dapat dibenarkan, dilakukan dengan cara mengorbankan orang-orang yang tidak bersalah. Padahal, kaidah syariat yang disepakati adalah "*seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain*". Ini jika kita asumsikan bahwa tujuan itu sendiri legal menurut pengakuan mereka. Islam sangat menghendaki cara yang benar demi mencapai tujuan yang benar pula.

Keabsahan Praktik Bom Bunuh Diri (*Istisyhâdiyyah*) di Palestina

Praktik bom bunuh diri (*istisyhâdiyyah*) yang dilakukan kelompok-kelompok perlawanan Palestina untuk melawan pendudukan Zionis, tidak termasuk dalam bentuk teror yang dilarang dengan alasan apa pun, walaupun yang menjadi korban adalah penduduk sipil. Hal itu dapat dibenarkan karena beberapa alasan berikut.

Pertama, rakyat Israel—berdasarkan pendiriannya di atas tanah jajahan, permukiman, pendudukan, rasisme, dan perampasan—adalah rakyat militer seluruhnya, yakni bahwa setiap orang yang telah melewati masa kanak-kanak, baik laki-laki maupun perempuan, direkrut dalam pasukan Israel. Seluruh orang Israel adalah tentara dalam pasukan, baik secara aktual maupun potensial, yakni tentara cadangan yang bisa dipanggil pada saat perang.

Ini merupakan fakta yang nyata, bukan sekadar klaim yang membutuhkan pembuktian. Mereka menyebut dirinya "penduduk sipil", padahal hakikatnya mereka adalah militer dalam pasukan Zionis, baik sebagai tentara yang berseragam maupun tentara dalam balutan pakaian rakyat biasa.

Kedua, rakyat Israel memiliki kekhasan yang membedakannya dari masyarakat lain, yaitu—berkaitan dengan penduduk Palestina—sebagai "masyarakat agresor" yang datang dari luar wilayah tersebut—dari Rusia, Amerika Serikat, Eropa, atau negara-negara

Timur—untuk menduduki sebuah tanah air yang bukan milik mereka dan mengusir penduduknya dari sana.

Masyarakat agresor itu menduduki dan menjajah Palestina, mengusir penduduknya, mengeluarkan mereka dari rumah-rumah mereka dengan teror bersenjata, menceraiberaikan mereka ke berbagai penjuru bumi, dan menghalalkan rumah-rumah dan harta-harta mereka.

Karena itu, hak bagi orang yang diserang untuk memerangi para penyerangnya dengan segala cara yang bisa dilakukannya untuk mengeluarkan penyerang dari rumahnya dan kembali ke rumah-rumah mereka yang menjadi tempat asal mereka, dan dalam keadaan seperti ini ia tidak harus mengarahkan perlawanannya hanya kepada laki-laki atau perempuan, atau kepada orang dewasa atau anak-anak saja.

Jihad semacam ini adalah "jihad terpaksa" seperti yang diistilahkan oleh ahli fiqih, dan bukan jihad pilihan; jihad pertahanan ataupun jihad tuntutan. Maka jika ada anak-anak dan orang-orang yang tak bersalah menjadi korban, itu bukan sasaran. Mereka menjadi korban karena dampak, bukan tujuan, dan karena keadaan darurat perang.

Berlalunya waktu tidak menggugurkan sifat agresor dan penjajah dari Zionis. Pergantian tahun demi tahun tidak mengubah hakikat, tidak menghalalkan yang haram, tidak membenarkan kejahatan, dan tidak memberikan cap pemilikan yang legal pada perampasan. Maka mereka yang disebut "penduduk sipil" sebenarnya tidak terpisah dari sifat mereka yang hakiki, yaitu sifat agresor yang sewenang-wenang dan zalim: *Ingatlah, laknat Allah (ditimpakan) kepada orang yang zalim* (QS Hûd [11]: 18).

Ketiga, bahwa syariat Islam—yang merupakan rujukan kita satu-satunya dalam seluruh urusan kita—menyebut non-Muslim dengan dua sifat, tidak ada sifat ketiga. Kedua sifat itu adalah non-Muslim yang berdamai atau yang memerangi. Untuk orang yang berdamai, dituntut dari kita untuk berbuat baik dan bersikap adil kepadanya. Adapun untuk orang yang memerangi, dituntut dari kita untuk memeranginya dan menghadapi permusuhannya dengan seimbang.

Tentang hal ini, Allah Swt. berfirman, *Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir. Tetapi jika mereka berhenti, sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah. Jika mereka berhenti, tidak ada (lagi) permusuhan, kecuali terhadap orang-orang zalim* (QS Al-Baqarah [2]: 190-193).

Merekalah yang disebut oleh ahli fiqih sebagai *harbiyyûn* (musuh yang memerangi). Dalam fiqih, ada hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi mereka. Di antara hal-hal yang ditetapkan dalam syariat adalah bahwa jiwa dan harta milik

ḥarbî tidak dilindungi. Ke-*ḥarbî*-an dan permusuhannya telah menggugurkan perlindungan atas jiwa dan hartanya dari kaum Muslim.

Keempat, bahwa para ahli fiqih kaum Muslim—atau mayoritas mereka—sepakat tentang bolehnya membunuh sesama Muslim jika pasukan yang menyerang kaum Muslim menjadikan mereka sebagai perisai hidup dan menempatkan mereka di barisan depan, agar mereka menjadi orang pertama yang terkena serangan dari kaum Muslim.

Ulama fiqih membolehkan para pejuang Muslim untuk membunuh orang-orang Islam yang tidak bersalah tersebut, yang dipaksa untuk berada di garis depan pasukan musuh—karena mereka adalah para tawanan pihak musuh, minoritas yang lemah dan sebagainya—karena mereka harus mengalami hal tersebut. Sebab jika tidak, pasukan penyerang akan masuk ke tengah mereka, dan menghancurkan ladang dan keturunan mereka. Maka harus ada sebagian yang menjadi korban untuk menjaga keseluruhan. Ini termasuk wilayah fiqih keseimbangan (*fiqh al-muwâzanah*) antara sebagian maslahat dan sebagian mudarat.

Jika membunuh orang-orang Islam tak berdosa yang dipaksa untuk melindungi kelompok Muslim yang lebih besar dibolehkan, membunuh non-Muslim untuk membebaskan tanah kaum Muslim dari penjajahan orang-orang zalim lebih pantas dan lebih layak untuk dibolehkan.

Kelima, dalam perang modern, seluruh rakyat dimobilisasi untuk turut serta dalam perang dan membantunya dengan perlengkapan yang diperlukan, yaitu kekuatan material dan personel, sehingga negara yang diperangi bisa mengalahkan musuhnya. Setiap warga dalam masyarakat itu dituntut untuk berperan dalam kelangsungan pertempuran, meskipun ia tetap berada di tempatnya. Maka seluruh medan tempur internal—termasuk seniman, pekerja, dan industriawan di dalamnya—berdiri di belakang pasukan yang berperang, walaupun tidak membawa senjata.

Oleh karena itu, para ilmuwan berkata, "Zionis (Israel) seluruhnya adalah pasukan. Lembaga-lembaga (masyarakat sipil) di sana seluruhnya terlibat dalam perang, baik secara langsung maupun tidak langsung, kecuali mereka yang menentang dan mengingkari perang; mereka dikecualikan: sikap mereka dihargai dan mereka tidak memikul dosa peperangan. Asalkan mereka hidup di luar Israel."

Keenam, hukum ada dua jenis, yaitu hukum dalam kondisi normal dan hukum dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat, dibolehkan bagi seorang Muslim apa-apa yang tidak dibolehkan dalam kondisi normal. Oleh karena itu, Allah Swt. dalam Kitab-Nya yang terdapat pada empat ayat, mengharamkan bangkai, darah, daging babi, dan sembelihan yang tidak disebut nama Allah. Tetapi Dia membolehkan benda-benda yang diharamkan ini dalam kondisi darurat.

Allah Swt. berfirman, *Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang* (QS Al-Baqarah [2]: 173).

Di sini, para ahli fiqih menggunakan kaidah "Keterpaksaan membolehkan larangan". Saudara-saudara kita di Palestina, tak diragukan, berada dalam kondisi terpaksa,

bahkan sangat terpaksa untuk melakukan praktik-praktik "syahid". Semua itu dilakukan semata-mata untuk menggentarkan musuh-musuh mereka, para perampas tanah air mereka, menebar ketakutan di dalam hati mereka, sehingga hidup mereka tidak tenang agar segera hengkang dan kembali ke tempat asalnya. Sekiranya tidak melakukan perlawanan, niscaya mereka hanya akan menyerah pada apa yang dipaksakan kaum Zionis, yaitu kehinaan dan kerendahan sehingga penduduk Palestina dipaksa kehilangan segala sesuatu miliknya.

Berikanlah kepada mereka persis seperti yang dimiliki oleh Israel, berupa tank, kendaraan lapis baja, roket, pesawat terbang, kapal perang, dan segala peralatan untuk berperang. Ketika itu, mereka akan meninggalkan praktik syahid ini. Tetapi nyatanya, mereka tidak memiliki senjata yang bisa menyebabkan musuh terganggu, tidak bisa tidur nyenyak, dan tidak merasa tenang, kecuali "bom manusia" ini, yaitu pemuda atau pemudi membawa bom sendiri dan meledakkannya di samping musuhnya.

Inilah senjata yang tidak bisa dimiliki oleh musuhnya—walaupun dibantu miliaran dolar dan persenjataan yang paling canggih oleh Amerika Serikat. Itulah senjata yang tidak dimiliki oleh siapa pun, yang hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang memiliki keimanan. Ini merupakan bentuk keadilan Ilahi di muka bumi yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang berakal. Itulah senjata orang yang lemah dalam menghadapi musuh yang jauh lebih kuat: *Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri* (QS Al-Muddatstsir [74]: 31).

Keraguan dan Sanggahan para Penentang *Istisyhâdiyyah*

Orang-orang yang menentang praktik-praktik syahid dari kaum Muslim menolak dengan tiga argumentasi berikut.

(1) Hal itu termasuk dalam tindakan bunuh diri dan melemparkan diri ke dalam kebinasaan. Bunuh diri merupakan tindakan yang diharamkan dalam Islam.

(2) Hal itu sering menimpa penduduk sipil yang tidak ikut berperang, seperti anak-anak dan kaum perempuan. Dalam Islam, mereka haram dibunuh, termasuk dalam perang antar-pasukan. Bahkan, dilarang membunuh kaum laki-laki penduduk sipil yang tidak membawa senjata.

(3) Hal itu menyebabkan ditimpakannya gangguan dan kerugian bagi rakyat Palestina disebabkan tindakan balasan yang lebih keji yang dilakukan oleh negara Zionis Israel, yaitu berupa pembunuhan, pembakaran, dan penodaan terhadap kehormatan. Sekiranya hal tersebut dilegalkan sama sekali, niscaya akan menimbulkan akibat yang dilarang.

Argumentasi ini kemudian dapat saya patahkan dengan kenyataan bahwa,

Praktik Bom Bunuh Diri Berbeda dengan Tindakan Bunuh Diri

Orang-orang yang menentang praktik syahid dan mengatakan hal itu merupakan praktik bunuh diri sangat-sangat keliru. Itu karena bila mencermati mentalitas orang yang mati syahid dan mentalitas orang yang mati bunuh diri, kita akan menemukan perbedaan nyata di antara keduanya.

Orang yang bunuh diri adalah akibat kegagalan dirinya dalam transaksi, cinta, ujian, atau hal-hal lainnya. Ia tidak berdaya dalam menghadapi kenyataan, lalu memutuskan untuk lari dari kehidupan dengan menjemput kematian.

Sementara itu, syahid sama sekali tidak memandang kepentingan dirinya sendiri. Orang yang melakukan praktik syahid rela mengorbankan dirinya untuk kepentingan yang besar. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ia memandang remeh segala pengorbanan. Ia menjual dirinya kepada Allah untuk membeli surga. Allah Swt. berfirman, *Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin, baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka* (QS Al-Taubah [9]: 111); *Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya* (QS Al-Baqarah [2]: 207).

Jika orang yang bunuh diri mati karena menghindar dan mundur karena takut, orang yang melakukan praktik syahid meninggal karena berani maju dan menyerang.

Jika orang yang bunuh diri tidak memiliki tujuan selain lari dari pertarungan, sebaliknya orang yang melakukan praktik syahid memiliki tujuan yang jelas, yaitu meraih ridha Allah Swt., sebagaimana Dia berfirman, *Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya* (QS Al-Baqarah [2]: 207), yakni menjual dirinya kepada Allah.

Praktik Bom Bunuh Diri Bisa Menimpa Warga Sipil

Ada keraguan bahwa praktik syahid menimpa masyarakat sipil, seperti kaum perempuan, orang tua, anak-anak, karyawan, buruh, dan tingkatan masyarakat sipil lainnya yang tidak bersenjata.

Saya ingin menjelaskan di sini bahwa prinsip dalam praktik syahid ini ditujukan kepada tentara pasukan Israel di tempat-tempat mereka biasa kumpul, dan tidak ditujukan kepada anak kecil, orang tua, dan perempuan yang bukan tentara.

Disebutkan dalam hadis-hadis bahwa Nabi Saw. melarang membunuh mereka dalam perang konfrontasi antara pasukan Muslim dan pasukan musuh, dan beliau tidak menginginkan perempuan terbunuh dalam pertempuran tersebut. Oleh karena itu, Islam melarang pembunuhan kepada mereka. Ini pula yang diinginkan oleh saudara-saudara kita di Palestina, sebagaimana diinginkan oleh hukum Islam.

Adapun adanya bentuk lain di luar syariat, seperti pembunuhan terhadap anak-anak, perempuan, dan orang tua, hal itu terjadi karena kekeliruan yang tidak disengaja, atau karena kondisi darurat yang memaksa, terutama pada zaman sekarang. Apa yang terjadi dalam kondisi darurat tidak boleh diperluas, tetapi tetap dalam pengecualian dan dinaungi kaidah yang berlaku: "Apa yang dibolehkan karena darurat, ditentukan sesuai kadarnya".

Membahayakan Orang-Orang Palestina

Ada pula keraguan bahwa praktik syahid justru merugikan rakyat Palestina, yang akibatnya menimpa mereka sendiri, yaitu dengan adanya pembunuhan, penghancuran, dan pembakaran sebagai bentuk pembalasan Zionis, karena Israel memiliki kekuatan dan kemampuan lebih besar. Ia akan membalas satu kilogram dengan dua kilogram, atau bahkan sepuluh kilogram.

Terhadap hal ini, kami memberikan jawaban sebagai berikut.

Pertama, Israel selalu memulai kejahatan dan gangguan, dan perlawanan adalah usaha untuk menjawab dan membela diri. Fakta ini tak bisa diingkari oleh pihak mana pun.

Kedua, permusuhan merupakan karakter abadi Israel sejak berdiri hingga sekarang. Bahkan, negara itu berdiri di atas tindakan kesewenang-wenangan dan pelanggaran terhadap jiwa, kehormatan, dan harta. Sesuatu yang menjadi esensi tidak boleh dilupakan.[8] Sekiranya rakyat Palestina menyarungkan senjata mereka yang tersembunyi dan sedikit itu, niscaya orang-orang Israel akan terus membunuh, membantai, dan menghancurkan.

Ketiga, tidak sepantasnya kita membesar-besarkan pengaruh serangan Israel kepada rakyat Palestina dan mengabaikan pengaruh gerakan syahid terhadap anak-anak Zionis. Ketakutan dan kecemasan yang muncul dalam diri mereka, keguncangan hati, ancaman terhadap masa depan dan perasaan mereka, dapat mengurangi kekuatan mereka dalam bidang politik, ekonomi, dan lain-lain.

Itu pula mengapa Israel dan Amerika Serikat sebagai pendukung utama Zionis, berusaha keras untuk menghentikan praktik syahid dengan berbagai cara. Di antaranya adalah dengan mendesak pemerintah Palestina untuk membungkam perlawanan tersebut lewat klaim untuk melawan teror.

Jika kita sakit, mereka juga lebih sakit. Allah Swt. berfirman, *Jika kamu menderita kesakitan, ketahuilah mereka pun menderita kesakitan (pula), sebagaimana kamu rasakan, sedang kamu masih dapat mengharapkan dari Allah apa yang tidak mereka harapkan. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana* (QS Al-Nisâ' [4]: 104).

Allah Swt. juga berfirman, *Jika kamu (pada Perang Uhud) mendapat luka, mereka pun (pada Perang Badar) mendapat luka yang serupa. Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu, Kami pergilirkan di antara manusia (agar mereka mendapat pelajaran), dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman (dengan orang-orang kafir) dan agar sebagian kamu dijadikan-Nya (gugur sebagai) syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang-*

orang zalim, dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman (dari dosa mereka) dan membinasakan orang-orang kafir (QS Âli 'Imrân [3]: 140-141).

Keempat, jika kekejaman Israel dan sekutunya terus dibiarkan, penderitaan rakyat Palestina akan terus bertambah, ukurannya semakin besar, lingkupnya semakin luas, semakin banyak darah rakyat Palestina yang tertumpah, rumah-rumah yang dihancurkan, dan bangunan-bangunan yang dirobohkan.

Adalah hak bahkan kewajiban bagi orang-orang berpengaruh di Palestina, untuk memikirkan pengganti dari praktik-praktik seperti ini, yang membebani mereka kesulitan. Syariat Islam itu praktis, di dalamnya ada kelonggaran dan keluwesan yang menjadikannya mampu menghadapi setiap masalah baru dengan ijtihad yang baru. Ada kaidah yang mengatakan, "Fatwa bisa berubah karena perubahan waktu, tempat, dan keadaan."

Ada pula kaidah fiqih yang menyebutkan, "Bahaya bisa dihilangkan menurut kemampuan" dan "Bahaya tidak bisa dihilangkan dengan bahaya yang sama atau yang lebih besar."

Dua Hal yang Harus Diperhatikan Terkait Praktik Bom Bunuh Diri

Pertama, kami membolehkan praktik *Istisyhâdiyyah* bagi saudara-saudara di Palestina karena kondisi khusus mereka dalam membela diri, keluarga, anak-anak, dan kemuliaan mereka. Itulah yang memaksa mereka untuk menggunakan cara tersebut, karena tidak menemukan gantinya. Kami tidak membolehkan penggunaan praktik seperti ini di luar Palestina, karena ketiadaan kondisi darurat yang memaksa atau membolehkannya. Menganalogikan kondisi yang ada di negara lain (Aljazair, Mesir, Yaman, Arab Saudi, Irak, Pakistan, dll.) dengan kondisi di Palestina adalah analogi yang tidak pada tempatnya, yaitu *qiyâs ma'a al-fâriq*. Hal ini tidak dapat diterima oleh syariat.

Kedua, saudara-saudara di Palestina dijadikan oleh Allah untuk tidak lagi membutuhkan praktik *istisyhâdiyyah* ini, bila mereka telah memiliki roket-roket yang bisa menyerang ke dalam Israel sendiri, walaupun tidak sehebat roket-roket Israel. Namun, hal itu dinilai bisa mengganggu, menggelisahkan, dan menggentarkan mereka, sehingga mereka tidak perlu bergantung pada praktik syahid, seperti keadaan sebelumnya. Setiap keadaan ada ketentuannya tersendiri, dan setiap tingkatan ada ukurannya tersendiri.[]

Bab 58

Esensi Konflik Antara Muslim dan Zionis

Tidak diragukan lagi bahwa masalah jihad yang paling utama saat ini adalah masalah Palestina yang secara terang-terangan dirampas oleh Yahudi. Orang-orang Yahudi memperlakukan rakyat Palestina dengan keras dan kejam, mengusir mereka dari rumah-rumah mereka, dan mencerai-beraikan mereka ke penjuru bumi. Tidak dapat disangkal dan diperdebatkan lagi bahwa masalah ini merupakan masalah seluruh kaum Muslim yang utama. Inilah penyebab pertempuran yang terjadi dan berlangsung terus-menerus antara kita dan Zionis Yahudi sejak awal abad yang lalu (abad ke-20) hingga hari ini.

Di sini, saya ingin menjelaskan sejelas-jelasnya poin penting yang sering kali samar dalam pikiran banyak orang, terutama di antara orang-orang Islam sendiri. Sering kali, Israel memanfaatkannya dalam propaganda Zionis mereka untuk menarik opini publik—terutama Barat—ke barisan mereka.

Poin ini berkaitan dengan penyebab pertempuran antara kita dan Yahudi. Apakah penyebab-penyebab ini yang mengobarkan perang antara kita dan Yahudi di Palestina, sebelum berdirinya Israel pada 1948 dan setelah berdirinya hingga sekarang? Dengan kata lain, mengapa kita—kaum Muslim pada umumnya, dan bangsa Arab pada khususnya—memusuhi keberadaan Zionis yang disebut Israel?

Apakah Kita Boleh Memerangi Israel karena Mereka Bangsa Semit?

Apakah penyebab permusuhan dan perang yang berkelanjutan antara kita—Arab dan Muslim—dengan negara Zionis Israel adalah karena mereka bangsa Semit?

Jawabnya adalah ini amat jauh dari pikiran kaum Muslim dan tidak terbayangkan dalam pikiran mereka, karena dua alasan berikut.

Pertama, kita—bangsa Arab—adalah bangsa Semit (*Sâmiyyûn*), dan kita terhadap Israel dalam masalah ini adalah sepupu. Jika mereka adalah anak-anak Bani Israil—yaitu Nabi Ya'qub a.s.—putra Ishaq putra Ibrahim a.s., kita adalah anak-anak Isma'il putra Ibrahim a.s.

Israel tidak bisa menuduh kita sebagai anti-Semit yang didengung-dengungkan Barat dan dihunuskan pedang kepada siapa pun yang menentang kebijakannya, atau yang mengkritik perilaku permusuhan dan amoralnya.

Bahkan, Al-Quran menyebut kaum Muslim seluruhnya sebagai anak-anak Ibrahim. Allah Swt. berfirman, *Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu Ibrahim* (QS Al-Hajj [22]: 78).

Kedua, kaum Muslim merupakan insan universal, tidak fanatik terhadap ras atau etnik mana pun. Islam mengajarkan bahwa manusia seluruhnya adalah satu keluarga, dan semuanya dihimpun oleh kehambaan kepada Allah dan kenabian bagi Adam. Allah Swt. berfirman, *Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang. Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti* (QS Al-Hujurât [49]: 12-13).

Nabi Muhammad yang mulia, di hadapan kumpulan besar manusia dalam Haji Wada', berkata, "*Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Tuhan kalian satu, dan sesungguhnya ayah kalian satu*."[1] "*Kalian semua dari Adam, dan Adam dari tanah*."[2]

Namun Yahudi sekarang tidak lagi seluruhnya ras Semit, seperti yang mereka katakan. Telah masuk ke dalam mereka berbagai unsur dari bangsa-bangsa lain di muka bumi, sebagaimana yang dikenal dengan Yahudi Kerajaan Al-Khazar dan yang lainnya. Di antara mereka ada Yahudi dari Falasha, Yahudi dari Yaman, Yahudi dari Mesir, Yahudi dari Maroko, dan juga dari bangsa-bangsa lainnya. Ini wajar, karena Yahudi adalah sebuah komunitas agama, bukan kebangsaan.

Apakah Kita Boleh Memusuhi Israel karena Mereka Yahudi?

Jika Semitisme tidak muncul dalam penyebab-penyebab peperangan dan permusuhan kita kepada Israel, demikian pula alasan karena mereka Yahudi, karena Yahudi adalah agama dan bukan penyebab.

Yahudi dalam pandangan kaum Muslim termasuk agama-agama samawi yakni "Agama Ahli Kitab", yang dibawa oleh Nabi Musa a.s. yang dipilih oleh Allah Swt. untuk mengemban risalah dan kalam-Nya. Kepadanya diwahyukan Taurat yang berisi petunjuk dan cahaya, dan ia termasuk para rasul *ulu al-'azm*.

Dalam Al-Quran, kita membaca firman Allah Swt., *"Wahai Musa! Sesungguhnya Aku memilih (melebihkan) engkau dari manusia yang lain (pada masamu) untuk membawa risalah-Ku dan firman-Ku, sebab itu berpegangteguhlah kepada apa yang Aku berikan kepadamu dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur." Dan telah Kami tuliskan untuk Musa pada lauh-lauh (Taurat) segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan bagi segala hal; maka (Kami berfirman), "Berpegangteguhlah kepadanya dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya …"* (QS Al-A'râf [7]: 144-145).

Al-Quran memberikan Yahudi dan Nasrani sebuah gelar yang mengisyaratkan kedekatan dan keakraban dengan mereka, yaitu Ahli Kitab, dan memanggil mereka dengan gelar itu, "*Hai Ahli Kitab …*" yakni Taurat dan Injil, untuk menunjukkan bahwa—pada dasarnya—mereka adalah para penganut agama samawi, walaupun mereka telah melakukan penyimpangan-penyimpangan di dalamnya. Oleh karena itulah, Allah mengkhususkan bagi mereka hukum-hukum yang tidak diberikan kepada yang lain. Maka Allah membolehkan kaum Muslim untuk memakan hewan sembelihan mereka dan menikahi perempuan-perempuan baik dari kalangan mereka. Allah Swt. berfirman, *Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu* (QS Al-Mâ'idah [5]: 5).

Yahudi Lebih Dekat ke Agama Ibrahim daripada Nasrani

Saya juga ingin tegaskan bahwa Yahudi—dari aspek keagamaan—lebih dekat kepada kaum Muslim dalam banyak hal daripada Nasrani, karena mereka lebih dekat ke agama Ibrahim a.s., baik dalam akidah maupun syariat.

Nasrani telah mengubah banyak prinsip dan cabang agama, sementara Yahudi memelihara apa yang mereka warisi dari agama Ibrahim, ayah para Nabi a.s.

Kaum Yahudi tidak meyakini Trinitas yang diyakini kaum Nasrani, dan tidak mempertuhankan Musa sebagaimana kaum Nasrani mempertuhankan Isa a.s., walaupun kaum Yahudi menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya, sebagaimana tampak dengan jelas bagi setiap orang yang membaca kitab Taurat dan pembicaraannya tentang ketuhanan. Namun, setiap hal yang diimani oleh kaum Yahudi, yang berkaitan dengan ketuhanan dan kenabian, diimani pula oleh kaum Nasrani, karena Taurat dan lampiran-lampirannya adalah Kitab Suci bagi mereka. Kaum Nasrani menambahkan terhadap agama Yahudi sesuatu yang khusus bagi mereka, yaitu penuhanan Al-Masih atau Trinitas.

Kaum Yahudi mengkhitan anak-anak mereka menurut Sunnah Ibrahim a.s. sebagaimana yang dilakukan kaum Muslim. Tetapi kaum Nasrani tidak melakukannya.

Kaum Yahudi mensyaratkan penyembelihan untuk kehalalan memakan hewan dan burung-burung sebagaimana dilakukan oleh kaum Muslim, sedangkan kaum Nasrani tidak menyembelih hewan, karena Paulus berkata kepada mereka, "Segala sesuatu adalah suci untuk orang-orang yang suci."[3]

Kaum Yahudi mengharamkan babi sebagaimana kaum Muslim juga mengharamkannya, sedangkan kaum Nasrani menghalalkannya.

Kaum Yahudi mengharamkan patung-patung yang dibuat untuk menggambarkan para malaikat atau para nabi dan orang-orang suci sebagaimana kaum Muslim juga mengharamkannya, sedangkan kaum Nasrani tidak mengharamkannya. Oleh karena itu, gereja-gereja dan tempat-tempat ibadah Nasrani dipenuhi dengan gambar-gambar dan patung-patung dalam berbagai ukuran dan warna.

Sekiranya kita memerangi Yahudi karena akidah, niscaya kita bersama mereka—bahkan sebelum mereka—memerangi kaum Nasrani juga.[4] Karena itu, menjadi jelas bagi kita "kekeliruan" kaum beragama yang awam, yang menganggap bahwa perang yang berlangsung antara kita dan Yahudi adalah karena akidah. Ini berarti bahwa kita memerangi kaum Yahudi karena mereka adalah kaum yang mengingkari kerasulan Muhammad Saw., menyimpangkan kalam Allah dari tempatnya, dan menodai ketuhanan dalam kitab suci mereka. Mereka telah menyerupakan Tuhan dengan makhluk, sebagaimana sesudah mereka, kaum Nasrani menyerupakan makhluk dengan Tuhan, dan mengotori gambaran para rasul dan nabi. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar, serta kelancangan mereka kepada Allah hingga mereka berkata, "*Tangan Allah terbelenggu*" (QS Al-Mâ'idah [5]: 64). Mereka juga berkata, *Sesungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya* (QS Âli 'Imrân [3]: 181).

Anggapan ini, yang kadang terlintas dalam pikiran sebagian orang—bahkan sebagian ulama—adalah benar-benar keliru. Kaum Yahudi adalah seperti yang kita lihat. Islam menganggap mereka sebagai Ahli Kitab, Islam membolehkan makanan mereka dan membolehkan jalinan kekerabatan dengan mereka. Mereka telah hidup selama berabad-abad di tengah kaum Muslim. Mereka pun mendapat perlindungan dari Allah, Rasul-Nya, dan seluruh kaum Muslim. Dunia telah mengusir mereka, terutama di Eropa, dari Spanyol dan negara lainnya. Mereka tidak menemukan perlindungan kecuali di wilayah Islam dan tanah air kaum Muslim. Kaum Muslim tidak pernah berpikir sedikit pun untuk memerangi kaum Yahudi.

Bahkan di beberapa wilayah Islam, mereka telah mencapai kekuasaan, kekayaan, serta kedekatan dengan para khalifah dan para pemimpin yang menyebabkan sebagian Muslim iri kepada mereka. Tentang hal itu, seorang penyair Mesir sarkasme, Al-Hasan ibn Khaqan, berkata:

Yahudi zaman sekarang telah mencapai
puncak harapan mereka dan berkuasa
Kemuliaan pada mereka, harta pada mereka
Dari mereka ada penasihat dan penguasa

Hai penduduk Mesir, kunasihatkan kepada kalian
Jadilah Yahudi, karena dunia telah menjadi Yahudi.[5]

Barangkali, keyakinan banyak Muslim bahwa Yahudi lebih buruk dalam akidah daripada Nasrani, adalah karena sikap buruk kaum Yahudi terhadap dakwah Islam dan Rasul Islam. Sebagaimana hal itu tampak pada sikap Yahudi Madinah, yaitu Bani Qainuqa', Bani Nadhir, dan Bani Quraizhah.

Itulah sikap yang merupakan puncak keburukan dan permusuhan terhadap agama dan Nabi baru, walaupun sebelum itu, mereka mengabarkan akan kedatangan seorang nabi yang telah dekat saatnya. Mereka mengabarkan kepada kabilah Aus dan Khazraj, bahwa mereka akan mengimani Rasul tersebut, bergabung dengannya, dan memerangi kedua suku Arab itu bersamanya seperti 'Ad dan Iram.[6] Tampak bahwa mereka mengira nabi itu adalah dari Bani Israil. Maka ketika mereka mendapatinya dari keturunan Isma'il, pembangkangan dan kedengkian telah menghalangi mereka untuk mengimaninya.

Tentang hal ini, Allah Swt. berfirman, *Dan setelah sampai kepada mereka Kitab (Al-Quran) dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir, ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang ingkar. Sangat buruk (perbuatan) mereka yang menjual dirinya, dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan. Dan kepada orang-orang kafir ditimpakan (azab) yang menghinakan. Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah (Al-Quran)," mereka menjawab, "Kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami." Dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya, padahal (Al-Quran) itu adalah yang haq yang membenarkan apa yang ada pada mereka"* (QS Al-Baqarah [2]: 89-91).[7]

Selain itu, mereka mengingkari kerasulan Muhammad, karena setelah berhijrah Rasulullah Saw. menjalin perjanjian dan kesepakatan dengan mereka untuk hidup berdampingan dan saling membela. Beliau bersama mereka membuat lembaran kesepakatan yang terkenal,[8] yang dianggap oleh banyak orang sebagai undang-undang yang menentukan hubungan antara Yahudi dan kaum Muslim sebagaimana menentukan hubungan sebagian Muslim dengan sebagian yang lain.

Namun orang-orang Yahudi ini segera dikalahkan oleh watak asli mereka dengan membatalkan perjanjian itu, bersikap melampaui batas, dan menipu Rasulullah Saw. dan para sahabat beliau. Mereka bergabung dengan kaum musyrik dalam memerangi Rasulullah Saw., sehingga Bani Quraizhah bersekutu dengan kaum musyrik yang cemburu terhadap Kota Madinah, ingin mencerabut keberadaan kaum Muslim darinya dan menghancurkan kesuburannya.

Sudah pasti terjadi benturan di antara kedua kelompok, hingga berakhir dengan terusirnya Bani Qainuqa' dan Bani Nadhir, pembunuhan terhadap bala tentara Bani Quraizhah, dan peperangan terhadap penduduk Khaibar.

Ayat-ayat Al-Quran turun dalam Surah Al-Baqarah, Âli 'Imrân, Al-Nisâ', Al-Mâ'idah, Al-Ahzâb, Al-Hasyr, dan surah lainnya yang menyiarkan sikap kaum Yahudi itu dan permusuhan keras mereka terhadap kaum Muslim, sebagaimana dalam firman Allah Swt., *Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani." Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, (juga) karena mereka tidak menyombongkan diri* (QS Al-Mâ'idah [5]: 82).

Oleh karena itu, sedikit sekali dari kalangan Yahudi yang masuk Islam akibat fanatisme mereka dan anggapan mereka bahwa mereka adalah bangsa pilihan Allah, padahal beberapa bangsa dari kalangan Nasrani sepenuhnya telah masuk Islam, seperti di Syam, Mesir, Afrika Utara, dan Anatholia.

Kemudian, kedengkian kaum Yahudi kepada kaum Muslim setelah itu adalah apa yang tercatat dalam sejarah dan meninggalkan pengaruh yang amat besar dalam jiwa kaum Muslim.

Motif Utama yang Melahirkan Konflik Umat Muslim dengan Yahudi

Nyatanya perang yang telah terjadi antara kita dan Yahudi, hanya satu penyebabnya, yaitu bahwa mereka merampas tanah kita—tanah Islam, tanah Palestina—mengusir penduduknya yakni penduduk asli setempat, dan memaksakan keberadaan mereka dengan kekuatan, kekerasan, dan pertumpahan darah.

Bicaralah pedang, maka diamlah hai pena!

Perang ini akan terus berlangsung antara kita dan mereka, Yahudi, selama penyebab itu masih ada, dan perdamaian akan terus ditolak jika didasarkan pada pengakuan bahwa tanah yang mereka rampas menjadi milik mereka, karena tak seorang pun berhak untuk melepaskan tanah Islam. Gencatan senjata hanya bisa dilakukan untuk sementara waktu, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam masa itu, kedua pihak menahan diri dari perang, untuk kemudian memulihkan keamanan dan menjalin hubungan-hubungan yang terbatas.

Adapun prinsip "tanah untuk perdamaian" merupakan prinsip yang benar-benar asing, yang dipaksakan oleh logika kekuatan musuh. Karena tanah itu adalah tanah kita, bukan tanah mereka, sehingga tidak boleh dilepas untuk berdamai dengannya. Bahkan, perdamaian yang timpang ini pada akhirnya ditolak juga oleh Israel. Ia hanya ingin mengambil, dan tidak ingin memberikan apa pun.

Motif Agama pada Perang

Ini tidak menafikan adanya klaim motif agama pada perang itu. Perang itu—walaupun untuk pembebasan tanah—juga memiliki motif-motif agama dan tujuan-tujuan agama.

Setiap perang yang melibatkan Muslim di dalamnya untuk mempertahankan hak, melawan kebatilan, menegakkan keadilan, atau menumpas kezaliman adalah "perang agama", karena ia merupakan perang di jalan Allah.

Allah Swt. berfirman, *Orang-orang yang beriman, mereka berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan thaghut, maka perangilah kawan-kawan setan itu, (karena) sesungguhnya tipu daya setan itu lemah* (QS Al-Nisâ' [4]: 76).

Islam mewajibkan kaum Muslim—secara bersama-sama—mempertahankan tanah Islam, dan menganggap hal itu sebagai jenis jihad yang paling suci sebagaimana Islam memandang orang yang terbunuh untuk tujuan suci tersebut sebagai "syahid" yang paling agung. Jihad—mempertahankan tanah air—merupakan *fardhu 'ain* bagi setiap warga negara hingga bisa merdeka. Jika penduduknya tidak mampu mempertahankannya, hal itu menjadi kewajiban bagi orang yang bertetangga dengan mereka hingga pada akhirnya, kewajiban itu berlaku bagi kaum Muslim seluruhnya. Syariat Islam tidak membolehkan kaum Muslim untuk melepaskan sejengkal pun tanah Islam. Terlebih jika tanah Islam itu merupakan kiblat pertama dan masjid suci kedua bagi kaum Muslim, jihad untuk membebaskannya merupakan kewajiban yang sangat besar dan sangat mulia, dan memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam agama Allah.

Jika orang-orang yang merampasnya memerangi kita dengan motif-motif agama, kita juga wajib memerangi mereka dengan hal yang sama, yakni dengan motif agama kita. Jika mereka memerangi kita atas nama Taurat, kita juga memerangi mereka atas nama Al-Quran. Jika mereka merujuk pada ajaran-ajaran Talmud, kita merujuk pada Al-Bukhari dan Muslim. Jika mereka berkata, "Kami mengagungkan hari Sabtu (Sabat)," kita berkata, "Kami mengagungkan hari Jumat." Jika mereka berkata, "Tembok Ratapan," kita berkata, "Al-Aqsha." Ringkasnya, jika mereka memerangi kita di bawah bendera Yahudi, kita memerangi mereka di bawah panji Islam. Jika mereka memobilisasi tentara mereka atas nama Musa, kita memobilisasi tentara kita atas nama Musa a.s., Isa a.s., dan Muhammad Saw. Kita lebih berhak atas Musa a.s. daripada mereka.[9]

Klaim Hak Historis Yahudi atas Palestina

Di antara klaim-klaim yang dinyatakan kaum Yahudi di Palestina adalah bahwa mereka memiliki hak historis di sana dengan dalih bahwa mereka telah menguasainya selama berabad-abad sebelum Arab dan kaum Muslim. Klaim ini jelas-jelas terbantah dipandang dari aspek mana pun.

Orang-orang Arab sudah ada di Palestina ribuan tahun sebelum bangsa Ibrani, Bani Israil, dan Yahudi. Ada bangsa Yebus, Kan'an, dan lain-lain yang lebih dahulu menetap di Palestina. Ketika bangsa Ibrani atau Yahudi datang, bangsa-bangsa Yebus, Kan'an dan

lain-lain sudah ada di sana. Ketika bangsa Ibrani atau Yahudi keluar, bangsa-bangsa Yebus dan Kan'an, tetap tinggal di sana, dan masih ada hingga sekarang. Maka mereka adalah penduduk asli di sana.

Barang siapa mempelajari sejarah Palestina dari sumber-sumbernya yang valid, ia akan tahu bahwa bangsa Yahudi tidak menguasai sehari pun tanah Palestina. Tetapi mereka hanya menguasai sebagiannya. Penguasaan ini pun tidak berlangsung lama. Takdir sudah menggariskan mereka berada di bawah kekuasaan bangsa Babilonia dan bangsa Romawi hingga keberadaan mereka di Palestina berakhir.

Perlu kami kemukakan di sini—walaupun secara ringkas—apa yang dilakukan oleh bangsa Babilonia dan Romawi terhadap Bani Israil, yang telah diberi kuasa oleh takdir untuk mendidik mereka sebagai balasan atas tindakan-tindakan mereka yang membuat kerusakan di muka bumi ditambah kedurhakaan mereka yang melampaui batas tanpa alasan yang benar.

Pada 597 SM, Raja Babilonia, Nebukadnezar, menyerang negeri Ursyalim dan membawa sebagian besar penduduknya ke Babilonia sebagai tawanan. Dengan hasutan dari Mesir, penduduknya yang tersisa memberontak kepada para pemimpin mereka yang baru. Maka Raja Babilonia datang sendiri dan melakukan pengepungan terhadap Ursyalim yang berlangsung selama dua tahun (588 SM), dan negeri itu akhirnya menyerah, lalu dihancurkan. Pasukan Babilonia hanya menyisakan orang-orang lemah di sana. Adapun penduduknya yang lain digiring ke Sungai Eufrat.

Sejak itu—seperti dikatakan oleh Prof. Muhammad Shabih—keberadaan Yahudi di Palestina sebagai pemerintahan yang memiliki kekuasaan dan rakyat yang mengikutinya telah berakhir. Yang tersisa hanyalah simbol keagamaan yang mereka miliki, yakni bahwa mereka adalah cabang dari kabilah-kabilah yang bernasab kepada Ibrahim a.s.

Inilah akhir dari bangsa Yahudi di Ursyalim, yakni apa yang disebut Kerajaan Israel yang didirikan oleh Daud a.s. Setelah itu, mereka terbagi menjadi Yehova (Yahudza), Israel, dan yang lainnya. Setelah Sulaiman, ada dua puluh raja yang berkuasa di Ursyalim hingga dimulainya penawanan oleh Babilonia. Hal itu terjadi pada rentang waktu antara 930 SM (setelah Sulaiman wafat) hingga 586 SM.

Adapun kerajaan di utara, yang bernama Israel dan ibu kotanya adalah Syakim (Nablus) telah dikuasai oleh putra Sulaiman, yakni pada 930 SM dan keberadaannya berakhir dengan cepat. Pada 722 SM, Sarjun II, Raja Babilonia, menyerang wilayah itu, menghancurkan keberadaannya, dan memindahkan semua penduduknya ke timur Sungai Eufrat, sedangkan wilayah asal mereka ditempati oleh penduduk baru dari keturunan penguasa pengganti (*râfidhîn*). Jumlah raja Israel adalah 19. Mereka hidup dalam kekacauan dan persekutuan-persekutuan yang gagal, dengan para penyembah berhala untuk menyerang sepupu mereka di Ursyalim. Apabila kita menghitung umur kedua negara ini, Ursyalim telah berjaya selama 434 tahun termasuk di dalamnya adalah Raja Syawil, Raja Daud, dan Raja Sulaiman, sedangkan Israel berjaya selama 298 tahun saja sejak zaman Syawil (1020 SM).

iPad 10.20 76%

Kita di sini berbicara tentang akhir kekuasaan atas sebagian kecil dari tanah. Sedangkan akhir keberadaan Yahudi di Palestina telah berakhir hingga zaman Romawi pada 70 SM.

Kisah Al-Quran tentang Kejahatan Bani Israil dan Hukuman bagi Mereka

Al-Quran telah berbicara tentang hancurnya kekuasaan Bani Israil dengan menjadi tawanan bangsa Babilonia dan akhir keberadaan mereka dengan pengucilan oleh bangsa Romawi. Hal itu dijelaskan dalam ayat-ayat berikut.

Dan Kami tetapkan terhadap Bani Israil dalam Kitab itu, "Kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini dua kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar." Maka apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang pertama dari kedua (kejahatan) itu, Kami datangkan kepadamu hamba-hamba Kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Kemudian Kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan Kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman (kejahatan) yang kedua, (Kami bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu dan mereka masuk (Masjid Al-Aqsha), sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. (QS Al-Isrâ' [17]: 4-7)

Sebagian ulama kontemporer, seperti Syaikh Al-Sya'rawi dan Syaikh Abdul Mu'iz Abdul Satar, berpendapat bahwa kali pertama terjadinya penghancuran oleh Bani Israil pada zaman kenabian setelah diutusnya Nabi Muhammad Saw. adalah apa yang dilakukan oleh Bani Qainuqa', Bani Nadhir, Bani Quraizhah, dan penduduk Khaibar berupa penipuan dan pembangkangan kepada Rasulullah Saw. dan para sahabat beliau. Tetapi Allah telah menolong Nabi Saw. dan para sahabatnya dalam menghadapi mereka.

Hamba-hamba yang diberi kekuasaan atas mereka adalah Nabi Saw. dan para sahabatnya. Buktinya adalah pujian Allah Swt. kepada mereka dengan menisbatkan mereka sebagai hamba Allah dalam firman-Nya: *'ibâdan lanâ* (hamba-hamba Kami).

Sementara penghancuran Yahudi selanjutnya adalah apa yang mereka lakukan sekarang dengan kesombongan yang luar biasa dan kesewenang-wenangan yang tak ada bandingannya, yang disertai pula dengan penodaan terhadap kemuliaan, perampasan hak-hak, penumpahan darah, dan lain-lain.

Janji Allah Swt. yang akan membinasakan dan menghukum mereka serta memberikan kuasa kepada kaum Muslim atas mereka, sebagaimana mereka telah dikuasai sebelumnya, akan terwujud.

Menurut saya, penafsiran ini karena beberapa alasan berikut.

Pertama, firman Allah Swt., *Dan telah Kami tetapkan terhadap Bani Israil dalam kitab itu*, yakni Kami beri tahukan mereka dalam kitab itu. Yang dimaksud dengan kitab di sini adalah Taurat, sebagaimana firman Allah sebelumnya, *Dan kami berikan kepada Musa Al-Kitab*. Isi kitab itu adalah *asfâr* Taurat, yang menunjukkan bahwa (penghancuran) dua kali ini telah terjadi, sebagaimana disebutkan dalam Kitab *Perjanjian Kedua*.

Kedua, kabilah-kabilah Bani Qainuqa', Nadhir, dan Quraizhah tidak mewakili Bani Israil dalam kekuatan dan kekuasaan mereka. Mereka hanyalah bagian-bagian kecil dari Bani Israil setelah dicerai-beraikan di muka bumi menjadi beberapa bangsa.

Ketiga, Rasulullah Saw. dan para sahabat tidak berkeliaran di kampung-kampung Bani Israil—seperti tergambar dalam ayat itu—karena mereka tidak memiliki kampung-kampung. Itu adalah kampung-kampung Arab di tanah Arab.

Keempat, firman Allah Swt., *hamba-hamba Kami* tidak berarti bahwa mereka termasuk hamba-hamba-Nya yang saleh. Allah juga telah menisbatkan orang-orang kafir dan para pendurhaka kepada Zat-Nya yang suci, seperti dalam firman-Nya, *Dan (ingatlah) pada hari (ketika) Allah mengumpulkan mereka bersama apa yang mereka sembah selain Allah, lalu Dia berfirman (kepada yang disembah), "Apakah kamu yang menyesatkan hamba-hamba-Ku itu, atau mereka sendirikah yang sesat dari jalan (yang benar)?"* (QS Al-Furqân [25]: 17).

Dan firman-Nya, *Katakanlah, "Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri! Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah"* (QS Al-Zumar [39]: 53).

Kelima, firman Allah Swt., *Kemudian Kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali dan Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan Kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar*, mengandung makna anugerah Allah kepada mereka. Allah Swt. tidak memberikan kepada Bani Israil pemberian berupa serangan kepada kaum Muslim.

Keenam, Allah Swt. berfirman pada kali kedua, *Dan mereka masuk masjid (Masjid Al-Aqsha), sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai* (QS Al-Isrâ' [17]: 7).

Kaum Muslim tidak memasuki tempat-tempat ibadah mereka sebelum itu dengan membawa senjata dan dengan cara kekerasan, dan mereka juga tidak menghancurkan apa yang mereka kuasai sehancur-hancurnya. Kaum Muslim tiak pernah melakukan penghancuran dalam peperangan dan penaklukan yang mereka lakukan. Itu adalah tindakan orang-orang Babilonia dan Romawi yang menguasai orang-orang Israel.

Ketujuh, pandangan yang disepakati oleh para ahli tafsir klasik adalah bahwa kedua kali penghancuran itu telah terjadi, dan bahwa Allah Swt. telah menghukum mereka atas masing-masing penghancuran tersebut. Tidak ada hukuman yang lebih keras daripada kekalahan, penawanan, kehinaan, dan kehancuran di tangan bangsa Babilonia yang melenyapkan negara mereka, membakar kitab suci mereka, dan menghancurkan kuil-kuil mereka sehancur-hancurnya. Demikian pula, serangan Romawi yang melenyapkan keberadaan mereka di Palestina dan mencerai-beraikan mereka ke segala penjuru

iPad 10.20 76%

bumi. Allah Swt. berfirman, *Dan Kami pecahkan mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan* (QS Al-A'râf [7]: 168).

Sekiranya kita mengikuti penafsiran kontemporer, niscaya yang tampak adalah bahwa Al-Quran tidak menunjukkan peristiwa-peristiwa besar ini dalam sejarah Bani Israil, padahal semua ini memiliki pengaruh material dan spiritual dalam kehidupan agama, politik, dan sosial mereka, di samping bantuan Al-Quran dalam mengemukakan sejarah bangsa ini.

Jelaslah bahwa mereka sekarang berada di bawah hukum Ilahi yang digambarkan dalam firman Allah Swt., *Dan jika kamu kembali (melakukan kejahatan), niscaya Kami kembali (mengazabmu)* (QS Al-Isrâ' [17]: 8).

Itulah kaum Yahudi yang telah kembali membuat kerusakan, menebar kehancuran dan tindakan aniaya. Sunnatullah akan kembali kepada mereka dengan hukuman yang memberikan mereka pelajaran dan memberitahukan siapa mereka sebenarnya, seperti disebutkan oleh penyair:

Bila kalajengking kembali, kita pun kembali
Dan jejak langkah kakinya akan terlihat.[10]

Hal itu dikuatkan dengan firman Allah Swt., *Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu memberitahukan, bahwa sungguh, Dia akan mengirim orang-orang yang akan menimpakan azab yang seburuk-buruknya kepada mereka (orang Yahudi)* (QS Al-A'râf [7]: 167).[11]

Kehancuran pertama—yang terjadi di tangan bangsa Babilonia, dan diberitakan Al-Quran dalam bentuk yang kita lihat—sangat berpengaruh terhadap bangsa Yahudi yang menghilangkan sebagian besar keberadaan kaum Yahudi di Palestina. Dari kenyataan bagaimana mudahnya bangsa Babilonia melenyapkan penduduk wilayah Israel di tangan Sarjun lalu penduduk wilayah Yahudza di tangan Nebukadnezar, tampak bahwa akar-akar bangsa Yahudi tidak kokoh di Palestina.

Dengan mengecualikan Kuil dan Istana Sulaiman, hampir tidak bisa disebut bahwa mereka memiliki jejak selama sembilan abad sebelum pemusnahan itu. Maka dapat kita katakan bahwa mereka tinggal di atas sebagian tanah Kan'an yang meliputi desa-desa kecil …, dan bahkan kota-kota pun menyerupai desa-desa, kecuali Ursyalim dan Syakim (Nablus).[12]

Penaklukan yang Dilakukan oleh Umat Islam

Kaum Muslim telah menaklukkan Al-Quds (Jerusalem) pada zaman Umar, seperti telah kami kemukakan sebelum ini, dan tidak membebaskannya dari bangsa Yahudi. Bahkan, di sana tidak ada seorang Yahudi pun. Romawi telah mengharamkannya bagi mereka setelah mencegah keberadaan mereka empat abad sebelumnya. Dan di antara syarat-syarat yang ditetapkan Umar kepada kepala Uskup Al-Quds adalah "Jangan biarkan seorang Yahudi pun tinggal di Al-Quds bersama mereka".

Selama pemerintahan Umar, hal itu masih dihormati dan dipraktikkan di dalam sejarah Islam, karena kaum Muslim diperintahkan untuk mengikuti aturan para Khulafa Al-Rasyidin. Tak diragukan, Umar adalah bagian dari mereka, hingga muncul pemerintahan lain yang menyimpang dari kebijakan Umar dan menghapus teks tersebut, yang melarang orang-orang Yahudi tinggal di Baitul Maqdis. Kita tidak tahu sejak kapan perjanjian ini dilanggar.[13] Akibatnya, orang-orang Yahudi mulai masuk ke Kota Suci itu di tengah kelalaian kaum Muslim. Namun, mereka masih merupakan minoritas yang tidak berarti pada awal-awal abad ke-20.[14]

Sejarah Perang Salib telah menjelaskan kepada kita apa yang diderita Kota Suci itu ketika diduduki oleh pasukan salib. Mereka membunuh 60.000 orang di dalam masjid, dan kota itu berada dalam kekuasaan mereka selama 90 tahun hingga akhirnya dibebaskan oleh panglima Muslim Shalahuddin Al-Ayyubi r.a.[]

iPad 10.20 76%

Bab 59

Hubungan Islam dan Nasrani: Dialogis atau Konfrontatif?

Dialog adalah cara yang senantiasa digunakan Islam dalam berkomunikasi dengan kaum non-Muslim. Cara ini pula yang disebutkan Al-Quran dengan ungkapan (Berdebatlah dengan cara yang baik).

Anjuran tersebut dapat dibaca dengan jelas sesuai petunjuk Allah Swt. dalam Al-Quran, *Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat* (QS Al-Nahl [16]: 125). Dan hikmah (kearifan) dapat menuntun pikiran manusia supaya memahami, sedangkan nasihat dapat membawa pengaruh yang kuat ke dalam hati. Manusia pada dasarnya memiliki akal yang selalu haus akan hikmah (kearifan) agar dapat meyakinkan pikirannya, dan juga memiliki hati yang merindukan nasihat.

Sedangkan dalam hubungannya dengan kaum non-Muslim, Allah Swt. memberi petunjuk-Nya pada ayat, *Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik* (QS Al-Nahl [16]: 125), yakni anjuran-Nya cukup dengan nasihat dan berdebat lewat cara yang baik. Artinya ada dua cara komunikasi dengan mereka, yaitu berdebat dan berdialog. Komunikasi dilakukan dengan cara yang baik, sementara debat dilakukan dengan cara yang lebih baik dan lebih bermutu. Dari kedua cara komunikasi ditempuh cara yang paling tepat dan paling ideal sesuai keadaan.

Berdebat atau berdialog adalah keniscayaan bagi setiap manusia sebagai metode dalam berkomunikasi, termasuk kaum musyrik penyembah berhala. Kelompok inilah yang didebat oleh Al-Quran dalam banyak surah dan ayat dengan tutur kata yang paling halus, dan paling lembut.

Akan tetapi, Al-Quran menganjurkan debat dengan cara yang baik, khususnya kepada Ahli Kitab, yakni kaum Taurat dan Injil, atau Yahudi dan Nasrani. Dalam firman Allah Swt., *Dan janganlah kamu berdebat de-*

ngan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka, dan katakanlah, "Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan kami dan Tuhan kamu satu; dan hanya kepada-Nya kami berserah diri" (QS Al-'Ankabût [29]: 46).

Kita memahami kandungan ayat dalam Surah Al-Nahl sebagai perintah untuk berdebat dengan kaum non-Muslim umumnya, dengan cara yang baik. Sedang ayat dalam Surah Al-'Ankabût melarang berdebat dengan Ahli Kitab kecuali dengan cara yang paling baik, kecuali terhadap kelompok yang zalim dari antara mereka.

Dari hal ini menurut saya tidak ada dialog lagi antara kita dan Yahudi pada masa sekarang, karena mereka telah menzalimi kita dengan kezaliman yang nyata, menelantarkan famili dan keluarga kita, merebut tanah leluhur kita, mendustai kesucian kita, lalu kezaliman apa lagi yang lebih kejam daripada kezaliman tersebut?

Jika Al-Quran mengkhususkan Ahli Kitab dengan debat yang baik, atau bahkan dengan cara yang paling baik, sikap Al-Quran terhadap kaum Nasrani lebih lunak daripada sikapnya terhadap Yahudi, sekalipun keduanya Ahli Kitab. Al-Quran menyebutkan, *Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani." Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, (juga) karena mereka tidak menyombongkan diri* (QS Al-Mâ'idah [5]: 82).

Nabi Saw. bersabda, "*Aku adalah orang yang paling dekat kepada Isa putra Maryam, daripada orang lain, karena tidak ada nabi lain di antara kita.*"[1]

Al-Quran memuji Isa Al-Masih a.s. dan mengagungkannya, setelah menyangkal ketuhanan dirinya, sekaligus menyatakan bahwa Allah Swt. yang paling berhak disembah, dan Al-Masih a.s. bukan Tuhan atau sepertiga Tuhan. Firman Allah Swt., *Sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam." Padahal Al-Masih (sendiri) berkata, "Hai Bani Israil! Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu." Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka sungguh, Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim itu. Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga, padahal tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Tuhan Yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih* (QS Al-Mâ'idah [5]: 72-73).

Dan Allah Swt. kembali menegaskan, *Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah* (QS Al-Nisâ' [4]: 172).

Allah Swt. berfirman melalui lidah Al-Masih a.s. ketika berucap tatkala masih di buaian: *Dia (Isa) berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah, Dia memberiku Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang nabi"* (QS Maryam [19]: 30).

iPad 10.20 76%

Al-Quran juga menyanjung kitab Al-Masih Injil, dalam firman Allah Swt.: *Dan Kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan Kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan Kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan Kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa* (QS Al-Mâ'idah [5]: 46).

Al-Quran tidak lupa pula menyanjung Ibunda Al-Masih a.s. sebagai Perawan Maryam, setelah menyangkal pula ketuhanan dari dirinya. *Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang Rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul. Dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran* (QS Al-Mâ'idah [5]: 75).

Dan (ingatlah) ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam! Sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam (pada masa itu)." (QS Âli 'Imrân [3]: 42)

Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh (ciptaan) Kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitab-Nya; dan dia termasuk orang-orang yang taat. (QS Al-Tahrîm [66]: 12)

Kita menemukan satu surah khusus dalam Al-Quran atas nama Maryam yaitu Surah Maryam. Sebuah keistimewaan yang tidak diberikan kepada Aminah Ibunda Muhammad Saw., Khadijah istri Muhammad Saw., ataupun Fathimah putri Muhammad Saw., padahal mereka semua memiliki kedudukan dan peran sangat besar dalam sejarah perjuangan Islam.

Islam meyakini bahwa agama Yahudi dan Nasrani telah menyimpang, yaitu akidah mereka telah dimasuki banyak hal yang keliru, termasuk pelbagai kerancuan yang terdapat dalam kedua kitab mereka, yakni Taurat dan Injil. Akan tetapi, Islam tetap mengakui kedua agama tersebut berasal dari langit, begitu juga Taurat dan Injil sebagai kitab yang turun dari langit, karena di dalam kedua kitab tersebut masih sedikit memuat hidayah wahyu Ilahi. Hal itu cukup menjadi bukti bahwa Taurat dan Injil berasal dari langit. Dengan demikian, Islam mengakui asal muasal agama dan kitab mereka, hingga mereka disebut sebagai Ahli Kitab.

Oleh karena itu, syariat Islam memperbolehkan makan bersama mereka, dalam arti makan dari sembelihan mereka dan pertalian hubungan dengan mereka, dalam arti boleh menikahi wanita mereka, seperti dalam firman Allah Swt.: *Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi* (QS Al-Mâ'idah [5]: 5).

Inilah puncak toleransi yang belum bisa dicapai oleh agama lain, yaitu seorang Muslim dapat menikahi wanita Nasrani atau Yahudi, untuk menjadi teman hidupnya, tempat rahasianya, ibu rumah tangganya, ibu dari anak-anaknya, dan ibundanya menjadi nenek bagi anak-anaknya, ayahandanya menjadi kakek dari anak-anaknya, serta saudara-saudarinya menjadi paman dan bibi bagi anak-anaknya. Mereka mempunyai hak silaturahmi.

Dalam dialog ini kita tidak melarang upaya mengajak Nasrani untuk masuk Islam, karena Islam adalah agama universal yang datang untuk seluruh umat manusia, seperti yang dikedepankan Al-Quran dalam periode Makkah dengan jelas dan gamblang dalam firman Allah Swt.: *Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam* (QS Al-Anbiyâ' [21]: 107).

Juga dalam Surah Al-Furqân: *Mahasuci Allah yang telah menurunkan Furqan (Al-Quran) kepada hamba-Nya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam* (QS Al-Furqân [25]: 1). Allah Swt. juga menegaskan kepada Nabi Muhammad Saw.: *Katakanlah (Muhammad), "Wahai manusia! Sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua"* (QS Al-A'râf [7]: 158).

Allah Swt. menegaskan tentang kedudukan Al-Quran lebih dari satu ayat: *Seruan (Al-Quran) itu adalah pengajaran bagi seluruh alam* (QS Yûsuf [12]: 104 dan QS Shâd [38]: 3 serta QS Al-Takwîr [81]: 27).

Oleh karena itu, Rasulullah Saw. mulai mengirimkan utusannya dengan membawa surat, di antaranya kepada Kaisar Romawi penganut Nasrani, Muqauqis Sang Agung Koptik di Mesir, Najasyi di Habasyah, dan para pemimpin penganut agama Nasrani di dataran Syam.

Pada masa itu, Nabi Saw. selalu mengakhiri isi setiap suratnya dengan ayat suci ini: *Katakanlah (Muhammad), "Wahai Ahli Kitab! Marilah (kita) menuju kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, katakanlah (kepada mereka), 'Saksikanlah bahwa Kami adalah orang Muslim'"* (QS Âli 'Imrân [3]: 64).

Di sini ada pertanyaan besar yaitu: Bagaimana interaksi umat Islam dan Nasrani di dalam atau di luar negara Islam? Atau bagaimana interaksi dengan penduduk Nasrani yang hidup dalam masyarakat Islam?

Interaksi dengan Nasrani di Luar Negara Islam

Rasullulah Saw. mengajak kaum Nasrani yang berada di luar negara Islam untuk masuk Islam, karena Islam merupakan penyempurna agama mereka, meluruskan apa yang menyimpang, sekaligus sebagai penyempurna tugas kenabian. Dari pengamatan sejarah para nabi dan rasul sepanjang masa, terlihat ada dua catatan penting.

iPad 10.20 76%

Pertama, setiap nabi datang sebagai utusan untuk kaumnya, menyerukan ibadah hanya kepada Allah Swt., mencontohkan pola kehidupan yang diridhai Allah Swt., menegakkan keadilan, serta menyucikan kehidupan mereka dari kotoran dan nista.

Kedua, setiap nabi selalu memberi kabar akan adanya nabi pengganti setelahnya untuk menyempurnakan apa yang telah dia mulai dan menuntaskannya.

Namun Nabi Muhammad Saw. berbeda dengan dua cara nabi-nabi terdahulu. Muhammad menyatakan dari pertama kali kemunculannya di Makkah. Dia diutus untuk seluruh dunia, sebagai Rasul seluruh umat manusia, sebagaimana dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Jabir, "*Setiap nabi diutus hanya untuk kaumnya, sedangkan aku diutus untuk seluruh umat manusia.*"[2]

Sebenarnya Muhammad adalah nabi terakhir, tidak ada nabi setelah beliau seperti yang diungkapkan dalam Al-Quran tentang Muhammad Saw., *Dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi* (QS Al-Aḥzâb [33]: 40).

Kemudian sebuah hadis, *"Perumpamaan saya dan perumpamaan para nabi sebelum saya, seperti seseorang yang membangun sebuah rumah dan mempercantiknya, kecuali satu sudut belum dipercantik, kala setiap orang mengitari rumah dan berdecak kagum, dan berseru, 'Apakah ada sudut yang disempurnakan?' Sudut itu ialah saya, dan saya nabi penutup."*[3]

Rasulullah Saw. lebih awal berkonfrontasi dengan Yahudi, dan mengalami banyak pertempuran dengan mereka. Seperti pertempurannya dengan kaum musyrikin di Badar, Uhud, dan Khandaq, hal itu terjadi karena mereka hidup berdampingan di Madinah dengan Rasulullah Saw. Keduanya telah menyepakati suatu perjanjian yang terkenal dan termuat dalam perjanjian (*shaḥifah*) yang tersohor itu, tetapi mereka lebih cepat melanggar perjanjian satu demi satu, sehingga memaksa Rasulullah Saw. mengambil tindakan tegas dengan mengusir mereka dari Madinah. Mereka itu ialah Bani Qainuqa', Bani Nadhir, Bani Quraizhah, dan terakhir kaum Khaibar.

Adapun kaum Nasrani berkonfrontasi dengan kaum Muslim setelah peristiwa Hudaibiyah. Berawal dari pengiriman surat ajakan keislaman dari para utusun Nabi kepada komunitas Nasrani, namun mereka telah menyalahi aturan untuk menghargai utusan dengan membantai beberapa utusan Nabi.[4] Kemudian, orang yang masuk Islam dari tokoh-tokoh mereka difitnah oleh pengikutnya. Peristiwa demi peristiwa telah mempercepat pertemuan dengan Nasrani di Perang Mu'tah yang tidak seimbang dalam jumlah maupun peralatan. Mengakibatkan tiga komandan yang dilantik oleh Nabi Saw. mati syahid, dan komandonya diambil alih oleh Khalid ibn Al-Walid yang menarik mundur tentaranya yang sedikit ke garis belakang, menghindari gilasan tentara Roma dengan kemampuan dan jumlah yang besar.

Tidak lama kemudian dilanjutkan dengan Perang Tabuk, sebagai prakarsa terbaik Nabi Saw. dalam menghadapi Romawi dan sekutunya dari suku Arab. Ketika itu, Nabi Saw. mendengar desas-desus bahwa kaum Nasrani mempersiapkan pertempuran langsung di Kota Madinah, maka Rasulullah Saw. memutuskan berangkat ke Kota Tabuk untuk mengejutkan mereka, sehingga Nabi Saw. dapat mengatur serangan lebih awal.

Tentang peperangan Islam dengan Nasrani ini turun ayat jizyah (upeti) di Surah Al-Taubah, namun tidak disebutkan secara spesifik kaum Nasrani, tetapi disebut ciri-ciri yang mengarah kepada mereka, seperti firman Allah Swt., *Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Hari Kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk* (QS Al-Taubah [9]: 29).

Bukti bahwa yang dimaksud di sini adalah kaum Nasrani yakni firman Allah Swt., *Mereka menjadikan orang-orang alim (Yahudi), dan rahib-rahibnya (Nasrani) sebagai Tuhan selain Allah, dan (juga) Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Esa; tidak ada Tuhan selain Dia. Mahasuci Dia dari apa yang mereka persekutukan* (QS Al-Taubah [9]: 31).

Dengan demikian dapat dilihat dari sirah nabi, bahwa Rasulullah Saw. tidak memulai peperangan melainkan kaum Nasrani-lah yang memulainya. Mereka membunuh, dan memfitnah, tetapi Nabi Saw. senantiasa memperlakukan yang terbaik bagi lawannya, berdamai bagi yang ingin berdamai, berperang bagi yang memerangi, seperti yang kami kutip dari Imam Ibn Taimiyah dan Ibn Al-Qayyim.

Ada sebuah hadis yang menjelaskan hal itu, *"Biarkan Habasyah seperti mereka membiarkan kalian (damai)."*[5] Apabila mereka tidak memulai, jangan kalian memulainya. Seperti yang diketahui bahwa Habasyah adalah penganut Nasrani. Dahulu atas anjuran Rasulullah Saw. kaum Muslim pernah berhijrah ke sana untuk meminta suaka pada awal masa kenabian, karena mereka adalah Ahli Kitab dan Raja Habasyah yaitu Najasyi dikenal keadilannya.

Peperangan Rasulullah Saw. dan para sahabatnya melawan Romawi setelah masa kenabian tidak sebatas karena mereka penganut Nasrani, tetapi sesungguhnya sebagai perlawanan terhadap negara penjajah dan kaum imperialis. Mereka merajalela di bumi dan memaksa bangsa-bangsa lain dengan otoriter. Oleh karena itu, mereka disebut sebagai sang pembebas dari kekerasan Romawi yang Nasrani.

Sementara terhadap kaum Nasrani yang tidak takabur dan sombong, Islam memperbolehkan hidup bersama mereka untuk bekerja sama dalam pelbagai bidang. Hal tersebut juga pernah saya kemukakan di berbagai konferensi antara Islam dan Nasrani, di antaranya Konferensi Doha Qatar, Roma Italia, Barcelona Spanyol, dan Kairo, serta di tempat-tempat lainnya.

Bidang-Bidang Kerja Sama Antara Islam dan Nasrani

Kita mempunyai pelbagai bidang kerja sama untuk mencapai kesepahaman dan kerja sama untuk meningkatkannya. Bidang-bidang tersebut kami rangkum dalam empat bidang pokok, di antaranya:

Memfokuskan Poin-Poin Kesesuaian

Berkonsentrasi pada bagian yang mempunyai kesamaan pandangan di antara kita dan Ahli Kitab, firman Allah Swt., *Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka, dan katakanlah, "Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan kami dan Tuhan kamu satu; dan hanya kepada-Nya kami berserah diri"* (QS Al-'Ankabût [29]: 46).

Dalam pendekatan dialog yang baik, sebaiknya lebih menekankan pada titik-titik kesamaan pandangan dan bukan justru menunjukkan pada sisi perbedaan.

Di luar sana ada kelompok Muslim garis keras yang menggeneralisasi dan menyatakan tanpa bukti bahwa tidak ada kebersamaan sedikit pun antara Islam, Yahudi, dan Nasrani. Memberi mereka label "kafir" karena mengubah dan menyimpangkan isi kitab suci mereka yang datang dari Allah Swt.

Pemahaman tersebut sebenarnya salah menurut sikap toleran Islam terhadap mereka. Mengapa Allah Swt. memperbolehkan makan hewan sembelihan dan menikahi wanita dari golongan mereka?

Mengapa pula kaum Muslim merasa sedih ketika bangsa Persia—Majusi penyembah api—mengalahkan bangsa Romawi selaku penganut Nasrani dan Ahli Kitab? Hingga Allah menurunkan ayat untuk menggembirakan kaum Muslim bahwa Romawi akan menang kembali dalam waktu dekat seperti firman Allah Swt. pada awal Surah Al-Rûm: *Dalam beberapa tahun (lagi). Bagi Allah-lah urusan sebelum dan setelah (mereka menang). Dan pada hari (kemenangan bangsa Romawi) itu bergembiralah orang-orang yang beriman, karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia Mahaperkasa, Maha Penyayang* (QS Al-Rûm [30]: 4-5).

Ayat tersebut menunjukkan kepada kita bahwa Ahli Kitab—sekalipun mereka tidak mengakui misi Muhammad Saw.—lebih dekat kepada kaum Muslim dibandingkan dengan kaum kafir dan para penyembah berhala.

Kerja Sama Menghadapi Kelompok Ateis dan Liberal

Bidang kedua yaitu menghadapi musuh bersama yang memengaruhi keimanan terhadap agama, seperti kelompok penganjur ateis dalam akidah dan kelompok liberal dalam akhlak. Mereka adalah pembawa paham materialis, para pengusung pornografi, demoralisasi seksual, aborsi, pertukaran gender, kelompok homoseksual dan lesbi.

Alangkah baiknya apabila pemegang kitab samawi berdiri dalam satu barisan untuk melawan kelompok-kelompok yang menginginkan kehancuran kehidupan manusia dengan aliran-aliran sesat, kehancuran akhlak, dan menurunkan derajat manusia sampai ke tingkat binatang.

Firman Allah Swt., *Sudahkah engkau (Muhammad) melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya. Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Atau apa-*

kah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu hanyalah seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat jalannya (QS Al-Furqân [25]: 43-44).

Al-Azhar di Mesir, Organisasi Konferensi Islam di Makkah, Republik Islam Iran, dan Vatikan di Roma, berdiri bersama dalam satu barisan di Konferensi Warga Dunia di Kairo pada 1994, dan Konferensi Beijing pada 1995, untuk mengeliminasi propaganda kelompok liberal tersebut.

Pembelaan Yuridis bagi yang Tertindas

Bidang ketiga yaitu kerja sama untuk membela keadilan dan melindungi bangsa tertindas dan terzalimi di dunia, seperti Palestina, Bosnia Herzegovina, Kosovo, Kashmir, kasus rasis di Amerika dan sebagainya. Dukungan terhadap bangsa tertindas yang melawan kezaliman dan otoriterisme di muka bumi yang menjadikan hamba Allah Swt. sebagai budak mereka. Islam siap mengambil posisi melawan kezaliman dengan membela kaum terzalimi dari bangsa, warna kulit, dan agama apa pun.

Rasulullah Saw. pernah menyinggung sumpah kehormatan (*hilf al-fudhûl*) yang beliau lakukan ketika masih muda pada masa jahiliah. Sumpah tersebut digunakan untuk membela yang tertindas dan penuntutan suatu hak, sekalipun berhadapan dengan tokoh masyarakat atau elitenya—sumpah ini kini menjadi doktrin militer dan politik luar negeri Amerika Serikat dalam mengintervensi negara lain. Rasulullah Saw. berkata, *"Jika ada yang mengundangku seperti itu pada masa Islam, akan aku laksanakan."*[6]

Menyebarkan Semangat Toleransi bukan Fanatisme

Menyebarkan semangat toleransi, kerahmatan, persahabatan dalam berinteraksi antarpenganut berbagai agama dan bukan semangat fanatisme.

Allah Swt. berkata kepada rasulnya, Muhammad Saw.: *Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam* (QS Al-Anbiyâ' [21]: 107). Rasulullah Saw. berkata tentang dirinya, *"Aku adalah rahmat bagi semua."*[7]

Allah Swt. mencela sikap buruk Bani Israil dengan berkata kepada mereka: *Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga (hatimu) seperti batu, bahkan lebih keras* (QS Al-Baqarah [2]: 74).

Rasulullah Saw. berkata kepada istrinya, Aisyah r.a., "*Allah mencintai kelembutan dalam segala hal.*"[8]

Rintangan dalam Mencapai Kesepahaman dan Kerja Sama dengan Nasrani

Di sini saya ingin menjelaskan bahwa ada halangan yang merintangi untuk mencapai kesepahaman dan kerja sama erat antara Muslim dan Nasrani yang tidak boleh dilupakan begitu saja. Maksud saya di sini adalah tantangan dari kaum Nasrani Barat, bukan Nasrani Timur yang hidup di antara kita, karena Nasrani Timur yang hidup bersama kita telah melewati sejarah yang panjang, terhimpun di dalamnya penderitaan dan harapan bersama, bersama pula menikmati manisnya kemenangan dan pahitnya kekalahan serta derita bencana.

Dukungan Penuh Nasrani kepada Israel

Halangan pertama yang merintangi jalan kesepahaman dengan Nasrani, terutama oleh Nasrani Barat, adalah dukungan tanpa batas mereka terhadap keberadaan Zionis. Sedangkan di tanah Arab, keberadaan Israel adalah unsur asing penyusup, menggelar kekuatan besi dan darah di atas bumi Arab, dibangun dengan cara yang keji, dan apa yang dibangun dengan cara jahat akan tetap dikenal sebagai kejahatan.

Aktor utama kaum Nasrani Barat ialah Amerika Serikat, yang didominasi oleh kaum pendukung Zionis, yang menghalalkan penjajahan, kolonialisme, aneksasi, dan perluasan kekuasaan dengan cara apa pun. Sebagai contoh bagaimana peran George Bush serta para politikus pendukungnya, mereka bercita-cita untuk menaklukkan seluruh bangsa Arab dan khususnya Palestina, memadamkan semangat Islam terhadap bumi Isra' dan Mi'raj, serta Kota Masjid Al-Aqsha.

Kelompok Yahudi di Eropa dan Amerika melakukan peran besar dalam mendukung politik ini dengan mengukuhkannya, menghidupinya, serta memperlebar jangkauannya dengan berbagai cara. Semua itu dikenal dengan Lobi Yahudi atau Zionis.

Sebelum pembelaan dan dukungan mutlak Nasrani Barat kepada agresor Israel, sebenarnya Nasrani Barat-lah yang meletakkan bibit pertama untuk berdirinya Israel di bumi Islam sekaligus membantu secara positif untuk mewujudkan negeri Israel.

Para sejarahwan, peneliti, dan pengamat belum melupakan (Perjanjian Balfour), yang digagas oleh Arthur Balfour Menteri Luar Negeri Inggris pada masa Perang Dunia Pertama (2 November 1917) yang ikut mendirikan negara Yahudi di Palestina. Peran Inggris—selama mandatnya di Palestina untuk mewujudkan janji tersebut, mewujudkan mimpi di atas bumi Palestina—mempermudah pemindahan manusia secara besar-besaran ke Palestina, mempermudah pembelian tanah dengan menipu, membohongi, dan cara-cara licik lainnya. Mempersenjatai kelompok teroris Zionis dengan segala macam persenjataan untuk memukul mundur penduduk Palestina ketika berhadapan dengan mereka, melarang penduduk Palestina memiliki senjata, dan menutup rapat peristiwa pembantaian mengerikan yang kerap dilakukan kelompok teroris Zionis, di samping menakuti penduduk Palestina agar keluar dari kampung mereka hingga mengungsi ke ujung bumi.

Sedangkan Yahudi pendatang asing yang datang dari segala penjuru bumi menikmati bumi bukan milik mereka, perumahan mewah dimiliki di atas penderitaan pemiliknya yang masih hidup. Orang-orang Palestina dalam pengasingan masih mengantongi kunci-kunci rumah mereka dengan harapan akan kembali lagi suatu hari nanti.

Upaya-upaya tersebut terus berlanjut sampai terbentuk negara Israel lewat cara perampokan yang disokong kaum Nasrani Barat. Ketika pertama kali dideklarasikan, Amerika langsung mengambil alih perlindungan dan penyaluran segala macam bantuan, bahkan melebihi kebutuhannya. Barat berusaha secara total mendeklarasikan bahwa Israel telah benar-benar ada.

Kedekatan orang-orang Nasrani dengan Israel ini tentu menjadi rintangan terbesar dalam upaya dialog dengan Nasrani Barat, dan belum mencapai perkembangan yang positif, sehingga memengaruhi perjalanan ke arah hubungan yang positif. Selagi rintangan berat ini masih ada, maka akan tetap menjadi batu sandungan.

Berbagai Upaya Kristenisasi

Rintangan yang tidak kalah penting dan berdampak besar terhadap interaksi antara Muslim dan Nasrani ialah upaya yang terus-menerus dalam menasranikan Muslim, yang dilakukan oleh kelompok misionaris, terutama dari dua aliran Kristen terbesar: Katolik yang berpusat di Vatikan dan dipimpin oleh Paus, dan Protestan yang dipimpin oleh Majelis Gereja Dunia yang didanai oleh Amerika Serikat.

Sejarah bercerita bahwa Barat dengan pimpinan Eropa, berniat menjajah wilayah timur Islam dengan segala kekuatan, ketika memutuskan untuk mengarungi peperangan membabi buta kepada kaum Muslim. Peperangan itu dinamakan oleh sejarahwan Muslim sebagai perang Eropa atau lebih dikenal sebagai Perang Salib.

Pada saat perhatian umat Islam berkurang, yaitu pemimpin dan bangsanya lemah, tibalah tentara salib di negara Islam, di sepanjang garis pantai Syam dan Palestina, hingga mendirikan pemerintahan-pemerintahan kecil yang berkoalisi dengan para pemimpin yang berkhianat.

Akan tetapi, potensi terdalam umat Islam menolak tunduk pada penjajahan yang merugikan, yang mengatasnamakan Al-Masih, sedangkan Al-Masih suci tidak terlibat dosa itu. Namun umat Muhammad pembela Al-Quran sanggup untuk keluar melawan kaum salib yang datang dalam sembilan ekspedisi, kaum yang tidak berdasar pada agama, akhlak, dan hukum. Hingga ketika menaklukkan Baitul Maqdis mereka menewaskan sekitar 70.000 orang. Pada masa Islam, Khalifah Umar membuka Baitul Maqdis tanpa meneteskan setitik darah pun.

Hingga Imaduddin Zanki dari Turki, putra pahlawan Nuruddin Mahmud, murid Shalahuddin Al-Ayyubi dari Kurdi dan para khalifah dari Mamalik, berhasil melumpuhkan seluruh Ekspedisi Salib ini dan mengeluarkan mereka dari negara Islam dalam keadaan kalah dan malu. Peperangan terakhir mereka yaitu Perang Al-Manshurah, Raja Louis IX

menjadi tawanan rakyat Mesir di rumah Luqman. Kemudian ia dibebaskan dengan upeti yang sangat besar.

Setelah kejadian tersebut, Eropa mulai berpikir untuk mengubah strategi mereka. Mereka sadar setelah beberapa kali mencoba menjajah negara Islam, bahwa modal kekuatan saja tidak cukup bahkan tidak mungkin dapat mengalahkan kaum Muslim atau memaksa mereka menyerah dan tunduk pada hukum kekuatan. Karena setiap bangsa memiliki kekuatan tersembunyi yang patut diperhatikan yaitu keadaan dapat berubah, gerakan-gerakan perlawanan bermunculan pada bangsa yang kalah, gelombang perlawanan tumbuh untuk melawan penjajah sampai meraih kemenangan cepat atau lambat.

Oleh karena itu, kaum Nasrani mengubah pola pendekatan mereka dengan membentuk dua garis sejajar bekerja beriringan untuk memerangi kaum Muslim melalui pikiran dan hatinya, yakni penjajahan intelektualitas dan agama. Dari sinilah tumbuh orientalisme dan misionarisme. Pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara orientalis dan misionaris seperti yang dikatakan oleh Dr. Muhammad Albahi[9], *"Para orientalis memakai pakaian ilmu, sedangkan para misionaris memakai pakaian agama! Artinya kedua kubu bertujuan satu, yaitu menjajah umat Islam, dengan mengalihkan jati diri budaya dan peradaban yang tergambar dalam Islam."*

Pola pendekatan orientalis menggunakan penelitian ilmiah dan perangkat teknis, sedangkan kaum misionaris menggunakan metode provokatif, mengelabui, memfitnah, dan memancing keraguan.

Kegiatan misionaris mempunyai ciri melakukan kontak dengan kelompok masyarakat buta huruf dan miskin, berupaya memengaruhi dengan menyamar sebagai pekerja sosial dan kemanusiaan, memberikan sumbangan makanan dan pakaian, pengobatan orang sakit, perlindungan yatim piatu, penampungan gelandangan, mengadopsi anak-anak untuk masuk sekolah Nasrani dan menerima pendidikan Nasrani, serta mengisolasi total dari jangkauan pendidikan orangtua dan masyarakatnya. Upaya ini terbukti sukses di beberapa negara Islam selain Arab. Mereka berhasil mengalihkan kepercayaan beberapa pemuda menjadi penganut Nasrani. Kita melihat di Nigeria dan beberapa negara di Afrika banyak orang menggunakan nama Nasrani padahal nama bapak dan kakeknya Islam. Ini menunjukkan bahwa lapisan pemuda mereka takluk di bawah pengaruh misionaris.

Akan tetapi, di negara Arab, para misionaris tidak terlalu berharap mampu mengubah akidah seorang Muslim ke Nasrani secara terang-terangan. Cukup menanamkan keraguan terhadap keislamannya, menggoyahkan keyakinannya tentang kesempurnaan Islam, integritas dan kekuatan syariat Islam sepanjang masa dan tempat.

Saya kira mereka telah berhasil dengan cara-cara demikian. Kita juga melihat presiden Nigeria seorang Nasrani padahal orangtuanya Muslim. Di Indonesia kaum misionaris berupaya mengendalikan para pemimpinnya yang Islam untuk dapat mewujudkan tujuan mereka. Hingga dalam jangka waktu tertentu, tercetus misi untuk menasranikan Indonesia hanya dalam setengah abad.[10]

Apakah Misionaris Telah Gagal Menjalankan Misinya?

Yang pasti bahwa misionaris tidak akan berhasil menjalankan misinya terhadap seorang Muslim yang kuat keislamannya. Meski mereka mengerahkan segala daya upaya untuk mengubah agamanya dan menjadikannya seorang Nasrani, mengubah namanya Muhammad atau Fathimah menjadi George atau Hanna.

Para misionaris hanya bisa sebatas mengeksploitasi kelompok Muslim yang miskin, buta huruf, dan terisolasi. Memasukkannya sejak usia dini ke sekolah Nasrani yang tentu saja dengan ajaran doktrinasi Nasrani. Kelompok Muslim miskin dan buta huruf ini banyak terdapat di Afrika dan Asia. Dengan pendekatan demikian, seakan mereka ingin memperlihatkan jasa besar mereka, padahal di balik semua itu mereka menyimpan cita-cita besar untuk menasranikan kaum Muslim.

Oleh karena itu, mereka sering menyatakan kegagalan mereka dalam kristenisasi kaum Muslim, selama mereka meyakini bahwa Al-Masih itu adalah hamba Allah Swt., bukan Tuhan atau anak Tuhan, dan bukan salah satu dari Tuhan yang tiga.

Al-Quran berkata lewat lidah Al-Masih ketika masih bayi dalam buaian: *Dia (Isa) berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah, Dia memberiku Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang Nabi, dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (melaksanakan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup* (QS Maryam [19]: 30-31), dan: *Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang Rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul. Dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikan bagaimana Kami menjelaskan ayat-ayat (tanda-tanda kekuasaan) kepada mereka (Ahli Kitab), kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan (oleh keinginan mereka)* (QS Al-Mâ'idah [5]: 75). Serta: *Wahai Ahli Kitab! Janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh, Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) ruh dari-Nya. Maka berimanlah kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan, "(Tuhan itu) tiga," berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa, Mahasuci Dia dari (anggapan) mempunyai anak. Milik-Nyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah, dan begitu pula para malaikat yang terdekat (kepada Allah). Dan barang siapa enggan menyembah-Nya dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepada-Nya* (QS Al-Nisâ' [4]: 171-172).

Banyak orang Muslim percaya bahwa misionaris yang menyesatkan dan berbohong dalam misinya itu akan gagal menasranikan seorang Muslim. Akan tetapi, jika kita renungkan lagi dengan lebih mendalam, sesungguhnya mereka lebih berhasil dari sangkaan tersebut. Bahkan untuk sebuah agama yang telah diubah dan diselewengkan muatan-

nya yang bahkan kitab asli mereka yang diturunkan Allah Swt. kepada Nabi Isa a.s. tidak pernah ada wujudnya!

Saya kira propaganda Nasrani bahwa mereka gagal dalam menghadapi kaum Muslim sebenarnya disengaja untuk mengelabui kita dalam mencapai tujuan mereka yakni:

Pertama, memastikan terus mengalirnya sumbangan uang dan bantuan yang mencapai miliaran dan sekaligus terus memiliki kemampuan dalam mengendalikan kaum Muslim yang masih teguh agar lebih cepat dipengaruhi.

Kedua, membius kaum Muslim dengan mengatakan bahwa Islam masih baik-baik saja, begitu pula keadaan umatnya sehingga para ulama dan dai pembela Islam yang menjadi musuh mereka tidak berusaha melanjutkan perlawanan terhadap Nasrani, bahkan tidak mempunyai semangat untuk melawan.

Ketiga, para misionaris selalu berusaha memperlihatkan bahwa mereka kurang optimal dalam melaksanakan tugas menjajah kaum Muslim, sehingga terbentuk citra bahwa mereka lebih berupaya melakukan derma dan amal. Sesungguhnya mereka terus melakukan perencanaan, koordinasi, dan kerja keras, sampai tujuan mereka tercapai. Pepatah berkata: Barang siapa berjalan di jalur yang benar pasti akan sampai.

Atau tidak tertutup kemungkinan juga bahwa propaganda kegagalan mereka adalah ungkapan kekecewaan dari belum tercapainya tujuan utama untuk menasranikan seluruh kaum Muslim yang sulit mereka taklukkan karena kuatnya akidah, sehingga menyatakan diri gagal.[11]

Konferensi Colorado untuk Menasranikan Kaum Muslim di Dunia

Era tujuh puluhan pada abad 20 ini, para petinggi misionaris merasa bahwa kekuatan mereka telah mencapai puncaknya. Mereka memiliki materi yang berlimpah dan sumber daya manusia yang memungkinkannya untuk menjajah dunia dan memaksakan seluruh agama masuk agama Nasrani.

Diawali dengan konferensi yang diselenggarakan di Kota Luzern Swiss pada 1974. Konferensi itu beragendakan upaya kristenisasi dunia dan langkah-langkah seputar persiapan sarana dan prasarana serta anggaran yang besar.

Pada 1978 atau empat tahun setelah Konferensi Luzern, para misionaris melancarkan serangan baru ke negara-negara Islam, hingga seakan-akan umat Islam adalah umat yang paling membutuhkan petunjuk, sekalipun di luar sana ada umat-umat lain yang menyatakan anti-Tuhan, seperti kaum Komunis, penyembah berhala dari patung, binatang, kekuatan alam, atau kaum Barbar yang tidak mengerti adanya agama. Seharusnya merekalah yang terlebih dahulu menjadi sasaran para misionaris daripada umat Islam yang sudah memperoleh hidayah Allah Swt. dengan tauhid yang murni ajaran Nabi Ibrahim a.s.

Tetapi saya menduga bahwa permusuhan klasik antara Islam dan Nasrani-lah yang membuat mereka begitu bernafsu terhadap kaum Muslim. Hingga saya menduga pula bahwa tujuan utama mereka bukan menasranikan kaum Muslim, melainkan mengeluar-

kan kaum Muslim dari Islam dan membiarkan mereka begitu saja tanpa memeluk agama apa pun.

Hal ini pernah diingatkan oleh tokoh panutan mereka yang terhormat Samuel Zwemmer pada Konferensi Kesucian Misionaris pada 1935 ketika berorasi di hadapan hadirin dengan kata-kata gamblang: … Akan tetapi, tugas kemisian yang didorong oleh beberapa negara Nasrani di negara Islam tidak bertujuan memasukkan kaum Muslim ke Nasrani, karena itu berarti suatu petunjuk dan kehormatan bagi mereka. Tugas pokok kita adalah menjauhkan kaum Muslim dari ajaran Islam dan menjadikan mereka makhluk yang tidak mengenal Tuhannya, hingga mereka tidak lagi mengenal akhlak dan kebajikan yang sesungguhnya menjadi pedoman setiap bangsa dalam kehidupannya.[12]

Saya merasa heran kepada mereka yang mengaku bahwa misi kristenisasi mereka sebagai tujuan agama, atau dalam arti untuk mendekatkan diri kepada Tuhan mereka. Bagaimana mungkin mendekatkan diri kepada Tuhan diraih lewat keinginan mengeluarkan kaum Muslim dari Islam tanpa agama dan iman. Menjadikan mereka makhluk yang tidak mengenal Allah, jauh dari akhlak serta kebaikan. Padahal tidak bisa suatu bangsa hidup dan tumbuh berkembang tanpa Islam dalam kehidupannya. Digambarkan dalam sajak Syauqi:

Bahwasanya bangsa-bangsa itu abadi selama menjunjung tinggi akhlak
Kalau akhlak itu lenyap, lenyaplah bangsa

Lalu apa manfaatnya bagi kaum Nasrani apabila orang Islam hidup tanpa iman dan akhlak? Tiada lain mereka menghendaki kehancuran umat Islam dari dalam mereka sendiri, dan melemahkan tiang-tiang utama bangunan bangsa, yaitu akidah dan akhlak. Dengan begitu mereka akan menjadi budak Barat, tunduk pada aturan-aturan mereka di muka bumi.

Pada pertengahan Oktober 1978 terselenggara di Kota Glen Eyrie, wilayah Colorado, sebuah konferensi tentang penilaian ulang terhadap sumber daya misionaris yang bekerja di negara Islam, meninjau kembali latar belakang permasalahan dan metodenya, meletakkan garis-garis besar strategi yang tepat untuk menyerang kembali negara Islam.

Konferensi Amerika Utara untuk Misi Kristenisasi[13]

Konferensi selama satu minggu ini telah mengkaji sebanyak 43 penelitian, membentuk komisi-komisi kerja serta persiapan perencanaan dan strategi. Di akhir konferensi terbitlah ringkasan hasil rapat, dan laporan pencapaian.

Kesimpulan dari konferensi tersebut adalah seluruh organisasi kelompok misionaris direstrukturisasi, dibentuk pelbagai sentra dan yayasan baru, di samping yayasan lama yang sudah direstrukturisasi, bertujuan untuk melaksanakan tugas-tugas baru.

Tujuan yang paling penting adalah berusaha menasranikan beberapa Muslim untuk menyebarkan kaum misionaris di antara kaum Muslim. Itulah yang dititipkan oleh ketua mereka yaitu Zwemmer dalam bukunya *Across the World of Islam*. Menancapkan pesan bahwa misi kristenisasi harus dengan seorang utusan dari golongan Muslim sendiri, yakni dari tokoh-tokoh yang mereka hormati, karena pohon akan roboh oleh rantingnya sendiri.[14]

Patut disebutkan bahwa serangan misionaris yang merupakan bagian terkecil dari serangan besar secara politik dan militer, telah direncanakan pada masa yang sama di benua yang sama. Kami tidak berencana membuka seluruh isi konferensi pada kesempatan ini, tetapi kami cukupkan dengan memberikan terjemahan dari laporan konferensi tersebut. Diawali dengan apa yang disampaikan oleh salah satu panitia yaitu Presiden Majelis Utusan Misionaris Dunia. Lihat pembahasan hal ini dalam lampiran buku.[15]

Konferensi Colorado Datang pada Saat yang Salah

Suatu ketidakberuntungan bagi misionaris di Colorado, mereka memulai misinya pada waktu yang salah, dengan ambisi menjajah umat Islam, menggesernya dari agama mereka, namun pada waktu yang bersamaan era kebangkitan Islam mulai menggeliat. Kebangkitan ini telah merambah Timur dan Barat, sinar kemuliaannya bangkit di negara Arab dan non-Arab, meluas di dalam dan di luar Dunia Islam, sampai ke kalangan minoritas kaum Muslim di daratan Eropa, Amerika, Australia, dan lainnya.

> Kebangkitan mencakup wanita dan laki-laki, dari pemudi sampai pemuda.
> Kebangkitan pikiran dan pemahaman, dan kebangkitan hati dan jiwa.
> Kebangkitan tabiat dan disiplin, dan kebangkitan cemburu dan dakwah.

Kebangkitan ini telah membuktikan keberadaannya pada setiap aspek berupa aspek keimanan, pemikiran dan kebudayaan, akhlak dan perilaku, keuangan dan ekonomi, militer dan jihad, serta aspek nasionalisme dan politik. Islam mampu menampakkan hasilnya di segala bidang di Palestina, Afghanistan, Iran, Sudan, berdirinya bank Islam sebagai pengganti bank riba, membimbing wanita untuk berjilbab, penyelesaian masalah dengan syariat Islam, aplikasi pendidikan Islam, tampilnya Islam di media massa dan dunia maya dengan wujud nyata.[16]

Kondisi ini telah mengejutkan Barat—khususnya Amerika—sehingga memaksa mereka untuk menganggarkan ratusan juta untuk menyelenggarakan pertemuan, konferensi, dan LSM, demi meneliti kembali kebangkitan Islam ini, mempelajari sifat-sifatnya, resistensinya, latar belakang kemunculannya, serta titik kekuatan dan kelemahan di dalamnya.

Para jurnalis Barat, laki-laki dan perempuan, mendatangi saya dan menanyakan, Apa rahasia kebangkitan ini? Dan motivasi apa yang mendorong pemuda-pemudi Muslim untuk kembali kepada Islam yang lebih kuat, saat para pemuda Barat meninggalkan

agama mereka, bahkan tidak pernah pergi ke gereja pada hari Minggu, kecuali kelompok kecil mereka, bahkan lebih kecil, atau mereka yang berangkat ke gereja karena motivasi lain selain agama?

Nasrani Barat ingin menjajah kaum Muslim di tanah mereka sendiri, dan menahan mereka dari agama Islam kalau bisa. Pada saat bersamaan, Islam sedang menjajah negeri mereka dan menaklukkan beberapa gelintir orang setiap hari di seluruh penjuru dunia, tanpa menggunakan perencanaan dari Islam. Sebaliknya, Vatikan dan Majelis Gereja Sedunia merencanakannya. Islam tanpa konferensi untuk mengislamkan Nasrani seperti Konferensi Colorado. Tanpa menganggarkan jutaan untuk dakwah keislaman seperti mereka merencanakan miliaran demi menasranikan kaum Muslim. Tanpa mendirikan lembaga-lembaga khusus untuk para dai yang mengislamkan Nasrani, seperti mereka mendirikan lembaga Zwemmer dalam mencetak misionaris spesialis untuk berbicara dengan kaum Muslim atau lebih tepatnya menasranikan kaum Muslim.

Saya memastikan kepada mereka bahwa rencana Colorado menjajah kaum Muslim secara agama, akan menuai kegagalan, seperti perencanaan sebelumnya. Umat Islam akan tetap seperti sediakala, tidak berubah atau mundur, bahkan keluar dengan tekad yang lebih kuat.

Para misionaris telah mencoba peruntungan pada awal abad 20-an, ketika menyelenggarakan Konferensi Misionaris di Kairo pada 1906. Konferensi itu dipimpin oleh Samuel Zwemmer yang merekrut gelombang misionaris besar-besaran untuk menjajah Mesir, sebagai Kota Al-Azhar dan Al-Quran, namun tidak direspons oleh kaum pemuda di sana.

Ada cerita lucu tentang misionaris, ketika seorang misionaris pergi ke perkampungan dan berbicara di hadapan orang banyak tentang Al-Masih, Tuhan Qudus, ibunya Sang Perawan, mukjizat-mukjizat, serta pelbagai cerita yang menyertainya, orang-orang terdiam mendengarkan dengan khusyuk seakan di kepala mereka ada burung seperti ceritanya. Sang misionaris menyangka telah menguasai hati pendengar orang-orang awam tersebut, seketika itu ada yang bangkit dan berkata spontan: Esakan Allah, kemudian mereka mengucap *lâ ilâha illâ Allâh*, kemudian berlanjut, bershalawatlah kepada Nabi Saw., mereka dengan satu suara kemudian bershalawat, *'alaihi al-ahalâtu wa al-salam.*

Allah Swt. menggembirakan kita dengan mengatakan bahwa pekerjaan mereka tidak akan berhasil. Bahkan, kaum Muslim akan tetap teguh memegang agama mereka, meskipun anggaran ratusan hingga miliaran dolar dikeluarkan untuk melancarkan usaha para misionaris. Firman Allah Swt., *Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan (terus) menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri, dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam Neraka Jahanam-lah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan* (QS Al-Anfâl [8]: 36).

Semangat Perang Salib

Salah satu rintangan yang menghadang kesepahaman dan kedekatan kita dengan Nasrani—khususnya Nasrani Barat—ialah semangat salib yang tersimpan di dada, diwariskan dari abad ke abad sejak pertarungan dua agama yang disebut dengan nama Perang Salib.

Semangat salib dianggap sebagai kebencian hitam, permusuhan tersembunyi kepada Islam, diwariskan kepada anak dari ayahnya, sekalipun mereka tidak mengenal sebab musababnya, atau sesungguhnya mereka belum memberi kesempatan kepada dirinya sendiri untuk mempelajari dan menguji, apakah ini sebuah kebenaran yang nyata atau sekadar cerita gombal dan bualan belaka?

Semangat ini berbeda dengan semangat Al-Masih yang sejati, karena Al-Masih menggali kecintaan, sedangkan semangat salib menggali permusuhan; Al-Masih memberkati siapa yang mengutuk, sedangkan salib mengutuk yang memberkati; semangat Al-Masih memberikan pipi kiri bagi siapa yang memukul pipi kanan, sedangkan salib mendahului dengan memukul kedua pipi. Itu karena mereka agresor, semangat Al-Masih putih suci penuh kebajikan, sedangkan salib hitam legam penuh kebencian. Semangat salib ini pula yang mendorong Barat dahulu menyerang negara Islam, menjajah tanah merdeka Palestina.

Sekarang semangat kebencian ini telah mendorong Barat untuk melukai Rasul Islam, manusia paling mulia Muhammad Saw., dengan gambar karikatur terburuk yang pernah ada, seperti yang ada di Denmark. Bahkan memaksa untuk menerbitkan ulang kebohongan tersebut dalam tujuh belas halaman, atau bahkan dalam bentuk film seperti yang dilakukan seorang anggota parlemen Belanda. Ia menggambarkan Al-Quran sebagai buku yang mengajak kekerasan, kebencian, pembunuhan dalam sebuah film dokumenter yang dia juduli *Fitna*.

Kebencian itu kembali diperlihatkan oleh orang yang paling mereka hormati, Paus Benediktus XVI (Paus Vatikan sekarang). Paus ingin menunjukkan kebenciannya dengan melukai Islam, nabi, syariat, peradaban, dan sejarah Islam, dalam suatu ceramah di Jerman, bahwa Islam tidak mendatangkan sesuatu yang baru kecuali dengan pedang. Kita sudah menulis sebuah buku yang berisi bantahan terhadap pernyataan Paus.

Gaung dari pidato Paus ini telah menyebabkan sejumlah Partai Sayap Kanan di Eropa menghadang kaum imigran yang berimigrasi dari timur ke barat, apalagi terhadap kaum imigran Muslim. Mereka meminta untuk meninggalkan dan membersihkan negeri dari kaum pendatang. Mereka juga mendorong segelintir orang Amerika menginjak-injak Al-Quran di Penjara Guantanamo, juga di Penjara Abu Ghuraib di Irak.

Mendorong kelompok ekstremis Prancis menginjak-injak kuburan orang Islam secara terang-terangan di pekuburan Prancis. Hingga kaum Muslim Prancis meminta Presiden Prancis Sarkozy dan Menteri Dalam Negeri serta pemerintah Prancis untuk meminta maaf kepada kaum Muslim di sana.

Mendorong gejala "Islam Fobia" yang menebarkan ketakutan terhadap Islam, diembuskan oleh media massa Barat. Orang Islam yang akhirnya menjadi korban dari sikap fobia tersebut.

Mendorong Presiden Amerika Serikat, George Bush Jr. menyatakan perang global terhadap Islam yang menelan biaya ratusan miliar dolar, dan mengatasnamakan perangnya sebagai perang melawan terorisme. Pada suatu hari dia tak sengaja menyebut perangnya sebagai "Perang Salib". Ucapan tersebut kontan menimbulkan gelombang protes yang besar, hingga harus diingatkan oleh penasihatnya bahwa perkataan tersebut telah menyakiti hati umat Islam di seluruh dunia. Ia meminta maaf dan menyebutnya sebagai kesalahan pengucapan. Tentu kita tahu bahwa salah ucap merupakan ungkapan dari apa yang disembunyikan di hati manusia, yang tidak ingin orang lain mengetahui, dan terbongkarlah dari kesalahan pengucapan tersebut.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ali r.a., bahwa rahasia hati terlihat dari raut muka dan salah ucap. Dalam firman Allah Swt., *Dan sekiranya Kami menghendaki, niscaya Kami perlihatkan mereka kepadamu (Muhammad) sehingga engkau benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan engkau benar-benar akan mengenal mereka dari nada bicaranya, dan Allah mengetahui segala perbuatan kamu* (QS Muhammad [47]: 30).

Semangat salib ini—sangat disayangkan—tidak terbatas pada kelompok tertentu dari Nasrani atau satu alirannya saja, namun kita saksikan ada di seluruh daratan Eropa. Ditemukan di Protestan maupun Ortodoks, ada di Barat maupun di Timur, pada kelompok yang taat maupun kelompok sekuler, sampai-sampai mereka yang sekuler dan berkiblat pada agama lain pun membawa semangat salib ini hingga begitu membenci dunia Timur, Islam, dan Arab.

Dahulu kita melihat Hanoto, Penasihat Kementerian Penjajahan Prancis, menyerang Islam dengan keras pada 1900, yang dibeberkan dalam koran Al-Mu'ayyad di Mesir. Serangan itu dibalas oleh Muhammad Abduh dengan balasan ilmiah yang kuat argumennya.

Kami membaca apa yang ditulis oleh Lord Kromer, asisten utama untuk penjajahan Inggris di Mesir, yang menulis berbagai buku dalam upaya menyerang Islam dan ajarannya, di antaranya Modern Egypt sebagai tambahan laporan dinas kepada pemerintahnya. Dia adalah seorang Protestan.

Di antara yang diucapkan: Islam sukses sebagai akidah dan agama, tetapi gagal sebagai sistem sosial. Aturannya ditetapkan untuk wilayah Semenanjung Arab pada abad ketujuh Masehi, tetapi Islam itu abadi, tidak mengizinkan keluwesan untuk menghadapi perubahan kehidupan sosial manusia.[17]

Semangat kesaliban adalah penyakit di balik tulisan-tulisan keras dari para orientalis yang menulis tentang Islam dari hasil penelitian mereka. Di sini saya menyatakan kekecewaan ini kepada seluruh orientalis, terkecuali ada sebagian kelompok yang mampu menunjukkan pemberitaan yang logis, adil, dan seimbang.

Ada pernyataan bahwa Barat sudah modern dan maju, tidak lagi membawa semangat kesaliban seperti yang dibawa nenek moyang mereka terdahulu. Sekarang, mereka membawa pemikiran murni dan tulus, yang dibatasi kepentingan ekonomi dan materi di atas segalanya.

Jean Paul Sartre menulis bahwa Eropa sekarang jauh dari segala semangat kesaliban, bahkan sesungguhnya mutlak telah ditinggalkan, dan peperangan untuk mereka bukan masalah agama, tapi sebatas masalah ekonomi, bahkan tidak bisa memahami Islam ketika berbicara jihad.[18]

Anggapan tersebut telah dipercaya secara berlebihan oleh sebagian kaum Muslim yang berbaik sangka dengan Barat. Mereka membantah semangat kesaliban masih ada saat ini, menganggap bahwa hanya kepentingan materi yang melatarbelakangi mereka. Pandangan tersebut ditolak oleh segala macam bukti dan fakta dari contoh-contoh yang telah saya sebutkan, dan akan saya sebutkan yang lain.

Saya berkeinginan untuk membuktikan di sini seperti yang saya tunjukkan perlunya untuk membedakan antara semangat agama dan semangat salib yang saya citrakan pada mereka, yaitu masyarakat di Barat tidak mengagungkan agama dan menggunakannya dalam kehidupan mereka. Agama mereka adalah materi dan keuntungan, dan diungkapkan pula oleh seorang mualaf, seperti Leopold Weiss dan yang lainnya[19]. Akan tetapi, sesungguhnya mereka memandang Islam dan pengikutnya sebagai musuh yang telah mengalahkan mereka sejak berabad-abad lalu dengan kekuatan jiwa dan materinya.

Di sana tidak ada masalah seorang laki-laki anti-Tuhan, selama dia anti-Islam, anti-Tuhan peradabannya dan umatnya. Itu akibat peperangan panjang antara Timur dan Barat yang membekas hingga di hati dan pikiran.

Sebenarnya di Barat ada pula di antara kaum sipil maupun militer mereka yang termotivasi secara agamais. Mereka tertarik dengan penjajahan yang direspons dengan motivasi agama.

Dengan semua ini kita dapat mengetahui motivasi yang berujung kerja sama saling menguntungkan antara misionaris dan penjajahan, sehingga bisa kita katakan penjajahan sebagai misionaris, dan misionaris sebagai penjajahan. Harapan para misionaris adalah menyamakan agama dengan politik, pemimpin dan pemerintahannya. Akan tetapi, seperti yang dikatakan Dr. Mushthafa Al-Khalidi dan Dr. Umar Farukh; agama sebagai alat, politik tujuan utama, dan politik di sini bermakna memperbudak Timur untuk Barat.[20]

Di Barat yang Nasrani—yang membawa semangat kesaliban sebagai sayapnya—menyangka bahwa Al-Quran dan Sunnah-nya adalah batu sandungan yang membatasi penelusuran pemikiran dan peradaban. Pegangan kaum Muslim untuk meleburkan perbedaan budaya dan peradabannya. Apabila Islam redup di suatu daerah, mereka sanggup memengaruhi, mengendalikan, serta menjejali pemikiran dan budaya mereka untuk Islam. Islam bangkit kembali dalam bentuk dakwah atau pergerakan yang mampu menghancurkan apa yang telah dibangun penjajah dalam waktu berabad-abad. Lalu bagaimana bila Islam mewujud sebagai suatu "negara" dengan melaksanakan syariat Al-

Quran dan Sunnah, dan memelihara umat sesuai hidayah Muhammad dan ajarannya, menjalankan kehidupan dengan ajaran, aturan, dan bimbingannya?

Dengan demikian, kita melihat banyak perkataan mereka terwujud dalam sikap keras kepala dan kebencian mereka kepada Al-Quran, Rasul, dan tempat-tempat suci Islam secara keseluruhan.

William Gifford Palgrave berkata, "Di mana Al-Quran mulai redup dan Kota Makkah seperti kota Arab lainnya, saat itulah kita melihat Arab akan bergeser ke jalan peradaban modern, yang telah dijauhkan dari Muhammad dan kitabnya."[21]

Masih banyak buku lain—khususnya dari Katolik—yang menandakan bahwa mereka merasakan seperti histeria ketakutan terhadap orang Islam, di samping kebencian mereka.

Seorang orientalis Prancis, Keimon, dalam bukunya *Patologie Islam*, mengatakan, "Agama Muhammad bagaikan kusta yang menyebar di masyarakat, dan mulai mewabah hingga ke tingkat fatal. Islam adalah penyakit yang menakutkan, menyebabkan kelumpuhan total, kegilaan, serta menyebabkan manusia tidak produktif dan malas, dan tidak tersadar dari dua hal tadi kecuali membunuh, menyukai minuman alkohol, dan senang terhadap kenistaan. Kuburan Muhammad ialah tiang listrik yang menyebarkan kegilaan di kepala kaum Muslim, sehingga terlihat secara serempak gelombang epilepsi massal, kejang otot, sekalipun mengulang kata Allah tiada batas, dan memantapkan kebiasaan hingga menjadi ritual. Membenci makan daging babi, arak, dan musik, dan menyusun pikiran kekerasan dan kenistaan demi mencapai kenikmatan …."

Keimon juga melihat kaum Muslim bagaikan binatang buas, sehingga perlu dibasmi seperlimanya, menghancurkan Ka'bah, dan meletakkan kuburan Muhammad di Museum Louvre.[22]

Kata-kata bodoh seperti itu sebenarnya tidak berbahaya, tetapi menunjukkan kepada kita bahwa kejiwaan mereka terisi oleh kebencian yang tiada tara. Tulisan tersebut telah dibalas oleh Muhammad 'Abduh.

Ungkapan kekanak-kanakan seperti ini tidaklah berarti, karena ada sekelompok lain yang lebih pintar darinya. Mereka ingin menjalankan apa yang disarankan oleh William Palgrave, tetapi tidak dengan merobohkan Ka'bah, merusak Al-Quran, atau menghilangkan kuburan Nabi Saw. Mereka menghancurkan semangat Islam dari dalam, memasukkan racun, menyerang dengan pemikiran dan bantuan sosial, penjajahan budaya dan syariat.

Uskup de Mesnil, wakil agen misionaris untuk wilayah timur, di Roma mengatakan bahwa tujuan utama yang harus dilakukan oleh misionaris ialah menghancurkan kesatuan yang menjadi ciri khas Islam, atau minimal melemahkannya.[23]

Cooley dalam bukunya *A Touch of Glory* menyebutkan bahwa pada abad ketujuh Masehi tumbuh musuh baru di Timur, yaitu Islam yang terbangun dengan kuat dan tersusun dari segala macam kekerasan, Muhammad memberikan pedang kepada pengikutnya, menindas segala aturan tata krama, membiarkan pengikutnya melakukan pengrusakan dan perampokan, dan menjanjikan mereka yang mati (mati sebagai syuhada) di

peperangan balasan tiada habisnya di surga. Asia Kecil, Afrika, dan Spanyol pun akan menjadi mangsa Islam selanjutnya sampai Italia terancam, dan separo Prancis tercaplok.

Mushthafa Syahabi, ketua Majma' 'Ilmi 'Arabi di Damaskus mengutip tulisan seorang Prancis, George Hardy yang mengatakan, "Musuh-musuh Islam melihat bahwa bangsa-bangsa penjajah akan gagal dalam usahanya menguasai dan mendekati kaum Muslim, karena Islam merupakan musuh alami untuk peradaban Eropa. Islam agama sangat keras, atau seperti yang dikatakan oleh Inggris dan Amerika, adalah agama menyimpang dan tidak toleran. Setiap hari, kita melihat umat Islam yang memegang teguh akidah yang keras dan steril. Islam menyingkirkan agama-agama lainnya, hingga mendirikan universitas Islam, yang akan mengarah kepada aliran politik yang sangat berbahaya untuk keselamatan dunia. Sehingga, Inggris bermimpi melakukan Perang Salib untuk menumpas umat Islam. Akan tetapi, kelompok lain tidak sampai ke sisi tersebut. Mereka menyerukan negara penjajah perlu mengorganisasi propaganda secara luas terhadap Islam, dan mengambil seluruh langkah untuk mengepung Islam dari sumbernya, dan menyebarkan dakwah anti-Tuhan atau Nasrani di tengah kaum Muslim."[24]

Tidak hanya pembicaraan seperti ini yang ada pada kaum misionaris dan pengikut fanatik Nasrani, tetapi terdapat para pemimpin militer, politikus, dan pemerintahan yang mempunyai pandangan yang sama. Kita juga melihat komandan pasukan Inggris, Lord El-Lovny, ketika menjajah Al-Quds pada 1917 dan merebutnya dari tangan Turki, menyatakan, "Sekarang Perang Salib telah berakhir."

Kemudian Perwira Prancis Gouraud ketika masuk ke Damaskus pada 1920 berdiri di depan makam Shalahuddin Al-Ayyubi dan berkata dengan sombong, "Lihatlah Shalahuddin, kita telah kembali!" Dan dari perkataan George Bido dan Guy Mollet tentang jihad di negara Maroko, serta pandangan mereka terhadap Islam yang jelas-jelas menyimpang. Perdana Menteri Britania Raya, Gladstone, mengatakan, "Kita tidak akan tenteram selagi di sekitar kita masih ada Al-Quran!"

Gambaran yang merusak tentang Islam menunjukkan adanya sikap dendam yang dalam pada diri mereka tentang Islam, dan menunjukkan kebodohan fatal dalam budaya dan pendidikan. Islam sebenarnya tidak berbahaya untuk keselamatan dunia, tetapi berbahaya untuk kejahatan dan kekejaman, karena Islam agama toleransi, kedamaian, rahmat, jujur, dan persaudaraan manusia.

Bukti kebodohan yang mengisi kebencian berupa yel-yel yang sering dilagukan tentara Italia ketika mereka berperang melawan Libia yang notabene Arab dan Muslim. Dan syair lagu fasis dilantunkan lidah seorang tentara kepada ibunya:

Wahai (ibu) selesaikan shalatmu, jangan menangis, tertawalah dan berharaplah
Apakah ibu tahu Italia memanggil saya, saya berangkat ke Tripoli dengan senang hati
Untuk menyumbangkan darah saya, untuk melumatkan umat terkutuk
Memerangi agama Islam yang memurahkan gadis untuk para sultan
Akan saya perangi dengan segala kekuatan saya, untuk menghapus Al-Quran[25]

Dan bila saya tidak pulang jangan menangis karena anakmu, tapi pergilah pada sore hari ke kuburanku, dan angin sejuk membawakan selamat tinggalmu ke Tripoli, jangan berkabung untuk anakmu.[26]

Apabila ada yang menanyakan kenapa tidak berkabung, katakan bahwa saya mati melawan Islam.

Itulah semangat kesaliban yang dibawa hingga hari ini melawan Islam dan kaum Muslim, yang dijalankan oleh para uskup dan rahib selama Abad Pertengahan.[27]

Menafikan Islam secara Mutlak

Di sana ada rintangan dalam dialog antara Islam dan Nasrani bahwa kita kaum Muslim mengakui Nasrani, sedangkan mereka tidak mengakui kita sama sekali, tidak mengakui agama kita, dan tidak mengakui kita sebagai umat.

Kita mengakui Nasrani—atau dengan pernyataan Islam, Nasrani—adalah agama yang diturunkan Allah Swt., Injil adalah salah satu buku suci yang diturunkan dari langit, Isa putra Maryam salah satu rasul dari Ulu Al-'Azmi, dan ibunya seorang jujur, suci, terpilih dari seluruh wanita di dunia.

Al-Quran bahkan menyebut Al-Masih di beberapa ayat dan mukjizat yang tidak terdapat di Injil, dan Al-Quran mengkhususkan satu surah yaitu Surah Maryam, sedangkan tidak pada Aminah binti Wahb ibunda Muhammad, dan tidak pada Khadijah binti Khuwailid istri Muhammad, orang pertama yang beriman dengannya, dan tidak pada Fathimah binti Muhammad yang memiliki kehormatan di mata kaum Muslim.

Firman Allah Swt., *Sungguh, Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) ruh dari-Nya* (QS Al-Nisâ' [4]: 171).

Dan Kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan Kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan Kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. (QS Al-Mâ'idah [5]: 46)

Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang Rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul. Dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. (QS Al-Mâ'idah [5]: 75)

Dan (ingatlah) ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam! Sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam (pada masa itu). (QS Âli 'Imrân [3]: 42)

Itulah sikap Al-Quran dan Islam terhadap semua Ahli Kitab, ahli Taurat dan ahli Injil, atau Yahudi dan Nasrani. Sekalipun Islam menyatakan bahwa mereka menyimpan buku mereka dan mengubah isinya, yaitu penyimpangan perkataan dan maknanya, tetapi tidak mengeluarkan mereka dari kenyataan bahwa mereka Ahli Kitab.

Di sini Al-Quran memanggil dengan ciri khasnya, *Katakanlah (Muhammad), "Wahai Ahli Kitab!"* (QS Âli 'Imrân [3]: 64), *Wahai orang-orang yang telah diberi Kitab* (QS Al-Nisâ' [4]: 47) dan dibuat hukum khusus untuk mereka yang membedakan dari aliran lain non-Islam, mengizinkan makanan dari sembelihan mereka, membangun hubungan keluarga dengan menikahi wanita mereka. Al-Quran berkata, *Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan* (QS Al-Mâ'idah [5]: 5).

Menghalalkan Muslim untuk menikahi wanita Ahli Kitab, Yahudi atau Nasrani—itulah puncak toleransi—untuk menjadi teman hidupnya dan ibu anak-anaknya, keluarga, kerabat, kakek, paman, anak, dan cucunya, kesemuanya memiliki hak pertalian persaudaraan.

Di sisi lain kita tidak mendapatkan pengakuan apa pun dari Nasrani atau Yahudi. Kaum Muslim di mata mereka adalah kaum palsu dalam sejarah keagamaan, nabi kaum Muslim Muhammad sebagai pelaku kebohongan, Al-Quran kitab kaum Muslim tidak ada hubungannya dengan Tuhan atau langit, bahkan itu buku tiruan dan dibuat-buat oleh Muhammad dan diakuinya datang dari Allah!

Kalau sudah demikian, bagaimana dua kubu bisa berdialog, dan bagaimana bertemu pada titik terendah. Jarak demikian lebar seperti kita ketahui, kecuali pertemuan itu dipaksakan, atau dengan maksud basa-basi atau salam-salaman, saling menyanjung dan ketika kesungguhan menjadi nyata dan kedua kubu mulai meletakkan poin dengan kata-kata, timbul perbedaan, terangkat ke permukaan dan mendapati keadaan seperti sajak berikut;

Berjalan bagaikan terbit dan kembali redup
jauhnya antara timur dan barat

Saya telah menghadiri Konferensi Dialog antara Islam dan Kristen di Kairo. Peserta yang datang sebagian besar dari Nasrani Timur, sekalipun ada utusan dari Eropa dan Amerika.

Setelah beberapa pidato dan menyelesaikan diskusi, saya berkeinginan untuk mengeluarkan keterangan penutup, memuat beberapa pesan dan keputusan konferensi, serta beberapa poin yang saya usulkan, "Bagi pemeluk agama langit yang merasa terganggu dengan apa yang menimpa manusia dari paham materialisme dan kebebasan tanpa batas ...." Tiba-tiba para peserta rapat dan hadirin dalam dialog menolak kalimat (pemeluk agama langit) seraya mengatakan, "Kita tidak mengakui Islam sebagai agama langit yang turun dari Allah!"

iPad 10.21 76%

Poin lain berisi, "Nilai-nilai ketuhanan yang datang dari agama langit sebagai pelampung selamat untuk kemanusiaan ...." Tiba-tiba peserta konferensi menolak kata "ketuhanan" karena mereka meniadakan hubungan Islam dengan Tuhan dan ketuhanan. Tidak ada salahnya jika kata tersebut diganti dengan kalimat "Nilai-nilai Agama", dengan pertimbangan bahwa kalimat agama mencakup agama langit dan agama bumi.

Saya juga ingat ketika berbicara kepada orang-orang Nasrani, "Jika kita kaum Muslim berdasarkan pandangan dan perkiraan Anda, tidak punya hubungan dengan langit dan ketuhanan, dan agama kita berdiri di atas kebohongan besar yang diciptakan Muhammad, dan dipercaya orang sekitarnya, lalu bagaimana kita bisa bertemu dan berpendapat, dan meletakkan tangan kita di tangan saudara di sekitarnya, demi hidup bersama, dan mendapatkan manfaat untuk semua?"

Saya mengimbau Nasrani di negara timur, dan di belahan dunia yang lain—bila dialog kita dijalankan, dan tercapai tujuannya—untuk kembali meninjau dasar hubungan dengan kaum Muslim, seperti Vatikan meninjau dasar hubungannya dengan Yahudi. Mereka menerbitkan surat pembebasan dari kesalahan untuk kesalahan Al-Masih a.s., di luar kebiasaan tradisi sebelumnya, yang ditetapkan oleh sejarah dan disepakati di kalangan kaum Nasrani, sejak munculnya Al-Masih dengan penderitaan selama perjuangan berdakwah. Surat itu terbit pada 1965.

Sikap Islam terhadap Orang-Orang Nasrani atau Orang-Orang Minoritas di Dalam Negara Islam

Saya telah membahas dalam lebih dari satu buku, sikap Islam terhadap minoritas, di antaranya *Ghair Al-Muslimîn fî Al-Mujtamâ' Al-Islâmî* dan *Al-Aqalliyât Al-Dîniyyah wa Al-Hall Al-Islâmî*, *Aulawiyyât Al-Harakah Al-Islâmiyyah* dan beberapa fatwa serta penelitian yang terdapat dalam buku *Fatâwâ Mu'âshirah* bagian kedua, juga *Min Fiqh Al-Daulah fî Al-Islâm*. Kita telah menjelaskan lebih dari satu perkuliahan dari berbagai negara. Kebanyakan minoritas sebenarnya minoritas Nasrani.

Usaha kita dalam masalah ini mulai menampakkan hasil, terbentuk gambarannya, dan makin jelas di bawah sinar bukti-bukti syariat, serta diterima oleh sebagian besar ulama Islam.

Bagaimana Solusi bagi Agama Minoritas?

Saya akan mengutip kembali beberapa yang telah saya tulis di sini, untuk menjelaskan sikap dan usaha Islam pada zaman modern dalam menghadapi masalah agama minoritas, yang dimanfaatkan oleh musuh Islam dari waktu ke waktu untuk tujuan mereka menciptakan fitnah sektarianisme. Sampai hari ini, Amerika—dengan dipengaruhi lobi Yahudi—mengaku bahwa para rahib sering dipersempit kegiatan keagamaannya di Mesir, dan tuduhan tersebut tidak berdasar. Sikap kita adalah menangkis tuduhan beberapa

orang sekuler yang tidak memihak kepada Islam atau Kristen sebagai upaya untuk mencapai solusi yang islami dan sesuai syariat Islam, tidak melanggar asas kebebasan bagi non-Muslim, dan aturan itu berlaku mendunia dan di dalam Islam. Mereka lupa atau sengaja melupakan hal penting dan berbahaya, yaitu berpaling dari syariat Islam dan solusi Islam untuk kaum non-Muslim dengan melanggar asas kebebasan Muslim untuk melaksanakan apa yang diwajibkan oleh agama mereka.

Apabila terjadi perselisihan paham antara minoritas dan mayoritas, mana yang lebih didahulukan?

Asas demokrasi—yang mereka percayai dan unggulkan—tentunya mengutamakan hak mayoritas daripada minoritas. Hal tersebut yang dominan terjadi di dunia. Tidak ada aturan yang dapat menyenangkan semua orang, karena manusia diciptakan dengan pikiran berlainan dan berbeda. Terkecuali dengan aturan tertentu yang bisa diterima oleh banyak pihak dan disetujui dengan syarat tidak menghimpit minoritas, menzalimi dan memusuhi kesucian mereka.

Jika kelompok minoritas mengesampingkan agama mayoritas Muslim, itu artinya yang minoritas memaksakan kediktatoran terhadap mayoritas. Tentu, mengendalikan lima juta orang dibandingkan tujuh puluh juta orang berbeda, dan ini tidak bisa diterima secara rasional.

Menurut hemat kami, di sini ada potensi konflik antara hak mayoritas Muslim dan hak minoritas non-Muslim, namun kenyataannya tidak ada konflik. Orang Nasrani yang ingin diperintah dengan hukum sekuler non-agama, tidak dirugikan, apalagi diperintah dengan hukum Islam. Seorang Nasrani yang mengerti agama dan menjaga keasliannya, sepatutnya menerima hukum Islam, karena dua hal:

Pertama, karena hukum tersebut dibangun atas dasar iman kepada Allah, rasul-rasul-Nya, dan pembalasan di akhirat. Berusaha memperkuat nilai-nilai keimanan dan pribadi yang berakhlak, yang diimbau oleh para nabi, menghormati Al-Masih, ibunya, dan Injil. Melihat Ahli Kitab dengan pandangan khusus, terutama untuk kaumnya sendiri, lalu bagaimana melihat sebuah hukum—dengan kekhasannya yang menyangkut akhlak ketuhanan dan kemanusiaan—menjadi sumber ketakutan, ketidaknyamanan untuk pemeluk agama yang mendasarkan iman kepada Tuhan, rasul-Nya, dan Hari Akhir. Pada saat yang sama mereka tidak merasa terganggu dengan hukum sekuler yang tidak berdasarkan agama.

Merupakan kebaikan bagi kaum Nasrani yang setia untuk menerima hukum Islam sebagai aturan hidupnya dan mengambilnya sebagai hukum dan aturan serta diakui oleh kaum Muslim sebagai bagian dari agama yang diridhai oleh Tuhan untuk mendekatkan diri.

Termasuk kebaikan bagi kaum Nasrani pula, seperti yang dikatakan oleh Hasan Al-Hudhaibi, bahwa apa yang dilaksanakan oleh kaum Muslim mereka anggap sebagai agama. Anggapan ini bisa melindungi mereka dari keraguan dalam melaksanakannya.[28]

Dari sini, banyak pemikir dari kaum Nasrani yang mau menerima aturan Islam sebagai benteng pertahanan di hadapan materialisme yang anti-Tuhan dan mengancam seluruh agama melalui paham komunis. Kami kutip dari Faris Al-Khauiri.[29]

Kedua, karena syariat Islam dan keputusan fiqih yang keluar dari berbagai mazhab lebih dekat kepada kaum Nasrani daripada peraturan yang datang dari Eropa.

Saya ingin mengoreksi di sini, banyak orang yang jatuh di dalamnya, yaitu anggapan bahwa aturan manusia (*wadh'iyyah*) yang datang dari Barat adalah aturan yang dekat dan berkaitan dengan kaum Nasrani. Itu pasti kesalahan, dan para peneliti metode hukum dan sumbernya secara historis pasti mengerti akan hal tersebut. Yang pasti bahwa fiqih Islam lebih dekat kepada Nasrani dan kaum Nasrani di negara Islam daripada hukum mereka sendiri, karena sejarah keagamaannya lahir dari satu sisi.

Hal tersebut berkaitan dengan kaum Nasrani dan para Yahudi, pemegang dua kitab langit. Adapun yang lain bagi agama penyembah berhala, seperti Hindu, Buddha, Majusi, perkaranya lebih mudah dan gampang, karena bisa mengikuti. Tuduhan bahwa aturan dalam hukum Islam terdapat pemaksaan kepada non-Muslim yang berlainan agama adalah tidak benar.

Dalam Islam ada empat cabang: akidah, ibadah, akhlak, dan syariah. Akidah dan ibadah tidak diwajibkan Islam kepada siapa pun selain Muslim, karena keduanya inti agama, tidak dipaksakan dalam agama apa pun selain Islam. Oleh karena itu, turun dua ayat dengan jelas dan nyata dari firman Allah Swt., satu ayat kategori *makkiyyah* dan lainnya *madaniyyah*, yang pertama berbicara kepada Rasulullah Saw., *Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu (hendak) memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman?* (QS Yûnus [10]: 99). Dan pada ayat yang kedua Allah Swt. berfirman dengan tegas, *Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat* (QS Al-Baqarah [2]: 256).

Diriwayatkan dari para sahabat tentang *dzimmi* (orang yang dilindungi dalam Islam), "biarkan mereka dan peribadatan mereka."[30]

Sejak zaman Khulafa Al-Rasyidin, pengikut Yahudi dan Nasrani melaksanakan ibadah dan menjalankan syariat dengan bebas dan aman. Hal tersebut seperti yang tertuang dalam beberapa perjanjian yang tertulis sejak Abu Bakar r.a. dan Umar r.a., misal perjanjian damai antara Umar r.a. dan Iliya.

Islam tidak mewajibkan zakat dan jihad kepada non-Muslim, karena terkandung di dalamnya nilai-nilai agama yang merupakan puncak ibadah, sekalipun zakat ialah upeti, dan jihad tugas militer. Sebagai pengganti, mereka dimintai pungutan per orang, selain wanita, anak-anak, fakir dan tidak mampu, yang dikenal dengan jizyah.

Mereka menolak sebutan jizyah untuk menyetor ke negara, sehingga mereka menamakan apa saja. Nasrani Bani Taghlib dari Arab meminta kepada Umar r.a. menyetor seperti orang Islam dan tidak mau membayar jizyah, dan Umar r.a. menerima permintaan tersebut, dan membuat perjanjian dengan mereka.[31]

iPad 10.22 76%

Bagian akhlak—pada dasarnya—tidak berbeda di antara agama langit dengan yang lain. Bagian syariah, dengan ciri khasnya merupakan aturan interaksi antara orang per orang: interaksi suami-istri, interaksi perorangan dengan keluarga, interaksi sosial, interaksi dengan negara, interaksi negara dengan rakyat dan negara lain.

Hubungan kekeluargaan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian, mereka bebas memilih hukum sesuai agama masing-masing atau hukum Islam, dan tidak dipaksakan untuk tunduk kepada syariat Islam.

Siapa pun yang menginginkan syariat Islam dan aturan-aturannya dalam pembagian waris misalnya—seperti di beberapa negara Islam—dapat dilayani. Bila tidak, pembagian waris dilakukan sesuai dengan keinginannya. Adapun dengan aturan sipil, perdagangan, dan manajemen, dll., mereka bebas memilih aturan seperti apa saja yang diadopsi, baik dari Barat dan Timur, dan diterima oleh mayoritas.

Beberapa mazhab dalam Islam tidak memaksa *dzimmi* atau non-Muslim untuk mengikuti aturan pidana Islam, seperti melaksanakan hukum *ḥudûd* dan sanksi syariatnya, hukum potong tangan, hukum zina dan rajam, dan hukum lainnya, tapi diganti dengan hukuman *ta'zir*.[32]

Negara Islam dapat mengadopsi aturan-aturan yang di dalamnya terdapat suatu kebaikan, dan menolak kejahatan, seperti yang dilakukan Negara Republik Islam Sudan untuk wilayah yang dihuni oleh penduduk non-Muslim.

Dari sini kaum *dzimmi* dapat memilih untuk menjalani proses hukum di pengadilan umum, atau mendatangi pengadilan Islam, dan sejarah telah mencatat hal ini. Dengan demikian, kita melihat Islam tidak memaksa non-Muslim untuk meninggalkan kewajiban agama mereka, dan tidak menahan seorang pemeluk agama dengan paksaan. Yaitu, tidak memaksa sesuatu yang berada dalam wilayah iman mereka seperti jilbab untuk wanita, karena hal itu wajib secara syar'i.

Dalam toleransi Islam ada hal yang lebih besar dan luas, seperti ada sesuatu yang diharamkan Islam, misal khamr dan babi, dan mereka melihatnya halal. Saya kira tidak ada agama yang menganjurkan untuk minum khamr, dan memberkati kehidupan pemabuk dan anarkis. Dan semuanya ada dalam kitab mereka, "Sedikit khamr baik untuk lambung."[33]

Kaum Nasrani memiliki keleluasaan untuk hidup tanpa makan daging babi. Sebab, makan daging babi bukan karena melaksanakan syariah, bukan karena Sunnah para nabi, bahkan sebenarnya makan babi itu haram dalam agama Yahudi sebelum Islam. Akan tetapi, kita melihat para ahli fiqih Islam membiarkan non-Muslim dari Nasrani untuk memakan babi, minum khamr, dan boleh menjual dua barang tersebut di perkampungan mereka, dengan syarat jangan masuk perkampungan Islam, dan tidak melukai perasaan orang Islam. Ini puncak toleransi yang tiada duanya.[34]

Beberapa tahun lalu saya diundang oleh Ikatan Cendekiawan di Mesir untuk seminar tentang proyek Peradaban Islam di Dar Al-Hikmah Kairo. Saat itu, seharusnya saya ditemani salah seorang ulama terkenal[35], tetapi ia berhalangan hadir sehingga saya sendirian memberi materi dan menjelaskan tema tersebut. Tujuannya adalah untuk mem-

فقه جهاد

perbaiki individu dan membahagiakan keluarga, meningkatkan taraf hidup sosial dan membangun bangsa yang baik, mengukuhkan negara yang kuat, membangun dunia untuk saling memahami, dan interaksi manusia dengan sesamanya.

Setelah itu, banyak pertanyaan dan diskusi serta kritik. Pertanyaan paling menonjol adalah pertanyaan dari Dr. George Ishaq yang menanyakan tentang posisi kaum Nasrani dalam pembangunan ini? Apakah akan tetap dipandang sebagai kelompok minoritas non-Muslim? Apakah kita akan dituntut membayar upeti, atau tetap membayar tapi seperti yang dibayar kaum Muslim? Apakah kita tidak diberi lowongan pekerjaan pegawai negeri, atau lowongan itu akan diambil oleh yang mampu dari kita?

Saya menjawab pertanyaan Dr. Ishaq dengan menyatakan bahwa proyek peradaban ini untuk seluruh penduduk dalam negara Islam, Muslim atau non-Muslim, dan para ulama Muslim menyetujui kelompok non-Muslim (*ahl al-dzimmah*) yang dianggap sebagai *ahl al-dâr,* sebagai penduduk negara Islam sekalipun berbeda agama. Mereka bagian warga negara yang berada dalam negara Islam. Hal itu pula yang dijelaskan oleh tokoh Nasrani Mesir, yaitu Makram Ubaid yang berkata, "Saya beragama Nasrani, dan Muslim karena keberadaan saya di Negara Islam." Ini pula yang saya katakan kepada Dr. Louis 'Iwadh ketika saya berkunjung ke Daha, Qatar, untuk mengikuti seminar, ia meminta saya untuk mengomentari seminarnya. Saya katakan, "Saya Muslim sesuai akidah dan syariah, dan Anda Muslim karena berada di dalam peradaban dan Dunia Islam."

Kata *dzimmah* (jaminan) sering salah dipahami dan orang mengira bahwa kata tersebut untuk mengumpat atau memberontak, sekalipun arti sebenarnya berlindung dan menjamin. Artinya, mereka berlindung kepada Allah Swt., rasul-Nya, dan pemerintah Muslim. Menjamin artinya tidak melanggar atau menodai perjanjiannya.

Apabila kalimat *ahl al-dzimmah* atau *dzimmi* dirasa melukai petinggi Nasrani dan pengikutnya, Allah tidak memaksakan hamba-Nya dengan sesuatu yang memberatkan. Umar ibn Al-Khaththab r.a. menghapus sesuatu yang lebih penting, yaitu kata jizyah yang tersebut dalam Al-Quran, karena Bani Taghlib meminta itu, sedangkan mereka Nasrani Arab.[36]

Pada masa sekarang kaum Nasrani dan lainnya sering terganggu dengan sebutan tersebut, sehingga tidak perlu untuk mempertahankannya.

Kilas balik dari buku saya *Fiqh Al-Zakâh*[37], bahwa pemimpin Muslim boleh mengambil uang dari non-Muslim di negara Islam dalam bentuk pajak yang menyamai kewajiban zakat, dan namanya pajak perwalian, untuk menyatukan prosedur administrasi antarpenduduk kota dalam satu negara. Dan saya lampirkan beberapa bukti syariah dari fiqih Islam yang menjadi pertimbangan penting dalam Republik Sudan sejak pemerintahan Numairi.

Saya sebutkan dalam *Fiqh Al-Zakâh*[38] bahwa ada di antara ulama Muslim yang membolehkan membayar zakat bagi non-Muslim, dan itu diambil dari riwayat Umar r.a.

Sejarah membuktikan bahwa ada orang perorangan dari Ahli Kitab yang membantu pembangunan pemerintahan Islam pada masa jayanya, nama-nama mereka masih ter-

catat dan terkenal. Dan di antara mereka telah menduduki pangkat tertinggi kementerian, seperti yang diceritakan Al-Mawardi dan pemikir politik syariah.[39]

Hal penting untuk digarisbawahi di sini ialah adanya saling kepercayaan antara dua kubu sehingga bagi yang non-Muslim tidak mengharapkan jabatan yang beraroma keagamaan, dan bagi yang Muslim tidak perlu untuk mengintervensi urusan keagamaan non-Muslim atau mengganggu mereka.

Aturan umum untuk saling berinteraksi yaitu asas yang biasa dilakukan kaum Muslim, baik pemerintahnya atau rakyatnya, keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Dasar hukum keagamaan sudah memuat perbedaan dan ciri khasnya masing-masing dari kedua sisi, yaitu mereka tidak dipaksa untuk ibadah shalat, puasa, zakat fitrah, denda/kafarah, haji, dan lainnya dari kewajiban Muslim.

Yang paling penting bagi mayoritas Muslim adalah menjalankan syariat Islam, yang diaplikasikan pada tempatnya serta tidak menghimpit hak minoritas. Bagi minoritas agar tidak merasa terganggu dengan aturan tersebut, dan berjalan seperti biasa sejak dahulu hingga kini. Sebelum masa penjajahan, mereka tidak mengeluh dengan aturan bahwa agama negara adalah Islam. Saya melihat sendiri petinggi Kristen di Mesir dan di tempat lainnya menerima dan menganjurkan hukum Islam, baik syariatnya, aturannya, dan batasannya, karena melihat di dalam hukum Islam ada keberhasilan tertentu untuk mengatasi kejahatan atau maksiat dalam masyarakat.

Kelompok minoritas menerima aturan yang datang dari luar dan tidak merasa terganggu, apalagi menerima aturan syariat Islam, karena muatannya mendekati ideal. Sama seperti aturan luar yang dianut oleh kaum Nasrani. Kaum Muslim menerima syariat Islam sebagai agama dan ketaatan kepada Allah Swt., sedangkan non-Muslim menerima sebagai aturan dan sistem yang diterima oleh mayoritas, sama halnya seperti aturan-aturan yang lain.

Saya katakan seperti itu untuk menjawab pertanyaan Dr. George Ishaq. Setelah seminar ia datang menyalami saya, dan berkata, "Alangkah baiknya Dr. Qardhawi datang ke gereja dan berkata seperti itu untuk para petinggi Kristen, karena dalam diri mereka ada ketakutan dan kekhawatiran untuk menerapkan syariat Islam, bahkan ketakutan itu mungkin akibat dari perlakuan Muslim garis keras."

Saya mengatakan bahwa saya tidak keberatan kalau dipanggil. Kewajiban kita adalah menyampaikan dan menjelaskan kebenaran, karena memahami kenyataan tidak sesuai keadaan sebenarnya akan menjadi kesempatan musuh umat untuk menyalakan api fitnah, sehingga akhirnya umat saling menghantam satu dengan yang lain.

Adapun paham-paham garis keras, kaku, dan sempit, yang memegang setiap huruf dan kata seperti apa adanya dalam buku yang ditulis pada zaman bukan zaman kita sekarang ini, masyarakat bukan masyarakat kita, situasi bukan situasi kita, kita tidak perlukan itu lagi. Para ulama sepakat bahwa fatwa bisa berubah sesuai perubahan zaman, tempat, kebiasaan, dan keadaan. Kehidupan kita telah berubah secara kuantitas dan kualitas, yang berbeda dari masa para ahli fiqih zaman dulu.[40]

Membangun Hubungan Baik Antara Muslim dan Non-Muslim

Apakah boleh membangun kesepahaman antara Muslim dan non-Muslim? Keakraban dalam berinteraksi kemanusiaan, apalagi non-Muslim berakhlak baik dan niat murni berinteraksi dengan Muslim jujur dan ikhlas, atau bahkan dengan tetangganya, teman pendidikannya, teman perjalanan, atau teman kerjanya. Apakah dilarang oleh agama keakraban semacam ini, interaksi baik yang terjalin dengan sesama manusia yang humanis, sekalipun agamanya berbeda?

Saya merasa berkepentingan menjawab pertanyaan ini dan menjelaskan posisi Islam, karena sebagian orang mungkin merasa gamang akan hal ini, akibat salah memahami beberapa potongan teks ayat, dan meletakkannya tidak sesuai pada tempatnya.

Di antara orang-orang ada yang mengambil firman Allah dalam Surah Al-Mujâdilah: *Engkau (Muhammad) tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya atau keluarganya* (QS Al-Mujâdilah [58]: 22). Ayat ini dipakai sebagai dalil (petunjuk) bahwa Islam melarang keakraban dengan non-Muslim secara mutlak, dan memastikannya lagi dengan ayat pada Surah Al-Mumtahanah, *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan musuh-Ku dan musuhmu sebagai teman-teman setia sehingga kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalan-Ku dan mencari keridhaan-Ku (janganlah kamu berbuat demikian). Kamu memberitahukan secara rahasia (berita-berita Muhammad) kepada mereka, karena rasa kasih sayang, dan Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan* (QS Al-Mumtahanah [60]: 1).

Di sini saya ingin menjelaskan bahwa ayat dalam Surah Al-Mujâdilah tidak melarang keakraban dengan kaum non-Muslim. Demikian pula sekalipun Muslim jika ia adalah *orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya* (QS Al-Mujâdilah [58]: 22), yang memerangi Allah dan rasul-Nya, dan membebani rasul, maka orang itu musuh Islam dan umat Islam, lalu bagaimana seorang Muslim harus menunjukkan kepadanya keakraban dan kebaikan?

Sekalipun keakraban kepada non-Muslim dilarang dalam Islam secara mutlak, tetapi syariat Islam membolehkan seorang Muslim menikahi wanita Ahli Kitab, hubungan perkawinan dalam Islam berdasarkan aturan keakraban dan kasih sayang. Firman Allah Swt., *Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang* (QS Al-Rûm [30]: 21).[41]

Ibn Abbas berpandangan bahwa tidak boleh menikah dengan wanita Ahli Kitab kalau berasal dari kaum yang memusuhi Islam, dan ulama menyetujui hal itu berdasarkan firman Allah, *Engkau (Muhammad) tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman*

kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya (QS Al-Mujâdilah [58]: 22). Yang penting dari sebuah pernikahan adalah mewujudkan rumah tangga sakinah, seperti yang disebutkan pada ayat, *Dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang* (QS Al-Rûm [30]: 21).

Seorang Muslim menikah dengan *kitâbiyyah* (wanita Ahli Kitab), berarti dia akan menjadi teman hidupnya, ibu rumah tangga, tempat berbagi rahasia, ibu dari anak-anaknya. Apakah anak-anak diminta untuk tidak akrab dengan ibunya, padahal mereka harus baik terhadap ibunya? Bahkan diwajibkan untuk bersilaturahmi dengan saudara dari sisi ibunya: kakek-nenek, saudara ibunya dan anak-anaknya, dan saudara yang lain.

Jelas bagi kita bahwa mereka yang menentang Allah Swt. dan rasul-Nya adalah musuh kaum Muslim. Untuk membuktikan hal ini dapat dilihat ayat, *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan musuh-Ku dan musuhmu sebagai teman-teman setia sehingga kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang* (QS Al-Mumtahanah [60]:1).

Ayat tersebut menyatakan bahwa para penentang Allah Swt. adalah musuh-musuh-Nya, dan musuh-musuh Muslim: *musuh-Ku dan musuhmu*. Tidak bisa diterima karena mereka memusuhi Allah, Rasulullah, dan orang-orang beriman, sedangkan kaum mukmin sendiri menemui mereka dengan kesetiaan dan kebaikan kepada mereka.

Hal itu tidak terbatas pada kekufuran terhadap Islam, tetapi ditambah dengan mengganggu umat Muslim, mengepung, menyiksa, dan memfitnah agama Islam, sampai mengeluarkan umat Muslim dari kampung mereka tanpa hak, hanya karena mereka berkata, "Tuhan kita Allah." Karena itu firman Allah Swt., *Padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu* (QS Al-Mumtahanah [60]: 1).

Cita-Cita untuk Mengubah Permusuhan Menjadi Kasih Sayang

Surah Al-Mumtahanah tersebut menyebutkan suatu aturan tentang interaksi dengan orang yang berbeda agama, sekalipun mereka musuh Islam. Bahwa permusuhan tidak langgeng dan tidak abadi, serta bisa berubah menjadi kebaikan. Inilah yang dijelaskan oleh Surah Al-Mumtahanah dengan cara memunculkan harapan, dan harapan itu dari Tuhan dengan mewahyukan kejadian yang dekat, *Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Mahakuasa. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang* (QS Al-Mumtahanah [60]: 7). Yang artinya bahwa Allah sanggup untuk mengubah hati yang benci menjadi hati yang lembut, karena *Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang* mengampuni yang sudah lalu, dan memaafkan umat-Nya atas apa yang telah terjadi. Dan yang paling penting adalah apa yang dinyatakan dalam surah ini merupakan aturan untuk berinteraksi dengan non-Muslim yang akan kita bicarakan nanti.

Maksud Surah Al-Mâ'idah Ayat 51

Ada sebagian orang yang mendasarkan pada firman-Nya dalam Surah Al-Mâ'idah, *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia-(mu); mereka satu sama lain saling melindungi* (QS Al-Mâ'idah [5]: 51). Ayat ini menurut mereka melarang keakraban Muslim dengan setiap Yahudi dan Nasrani secara total, dan pemahaman ini tidaklah benar. Karena itu, ayat ini harus dipahami sesuai tujuan dan sebab turunnya. Dan ayat yang berikutnya menunjukkan bahwa Yahudi dan Nasrani sering memusuhi kaum Muslim, sehingga banyak dari kaum munafik mencoba mendekati mereka dan bersekutu daripada membela agama, umat, dan kelompok Islam. Siapa pun akan melihat kelompok ini sangat berbahaya terhadap keutuhan dan kesatuan umat.

Ayat berikut ini berbicara tentang ayat yang lalu, *Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit segera mendekati mereka (Yahudi dan Nasrani), seraya berkata, "Kami takut akan mendapat bencana." Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan (kepada Rasul-Nya), atau sesuatu keputusan dari sisi-Nya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Dan orang-orang yang beriman akan berkata, "Inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan (nama) Allah, bahwa mereka benar-benar beserta kamu?" Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang merugi* (QS Al-Mâ'idah [5]: 52-53).

Ayat ini melihat kaum munafik sebagai oportunis dan curang, yang telah mengkhianati kelompoknya dan justru membela musuh mereka, bersumpah dengan bermuka dua dan menunjukkan kebohongan. *Inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan (nama) Allah, bahwa mereka benar-benar beserta kamu?" Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang merugi.*

Ada kelompok orang yang bersekutu dengan musuh dan berharap dapat memberi kebaikan kepada mereka dibandingkan dengan kepada umatnya. Tidak diragukan lagi bahwa perbuatannya adalah kejahatan terhadap negara dan dilarang secara agama, terutama pada saat perang. Dilihat dari sudut pandang nasionalisme sebagai pengkhianat, sedangkan sudut pandang agama sebagai murtad. Firman Allah Swt., *Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka* (QS Al-Mâ'idah [5]: 51).

Ayat lain menyebutkan, *Wahai orang-orang yang beriman! Barang siapa di antara kamu yang murtad (keluar) dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela* (QS Al-Mâ'idah [5]: 54).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang-orang yang mengkhianati kaumnya, dan bergabung dengan musuhnya serta murtad dari agamanya, akan digantikan oleh Allah Swt. dengan umat yang lebih baik daripada mereka.

Ayat-ayat tersebut tidak ditujukan untuk Yahudi dan Nasrani yang sejalan dengan kaum Muslim, melainkan kaum Yahudi dan Nasrani yang melawan dan memerangi mereka. Sebagaimana Yahudi yang melanggar perjanjian pada masa Rasulullah Saw. dan bergabung dengan kaum musyrik penyembah berhala, yang menyerang Madinah dan ingin menghabisi Nabi serta para sahabatnya, melenyapkan kaum Muslim, mencabut Islam dari akar-akarnya.

Ayat-ayat berikut melarang dari mendukung tipe Yahudi dan Nasrani yang disebutkan dalam firman-Nya, *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang kafir (orang musyrik). Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman. Dan apabila kamu menyeru (mereka) untuk (melaksanakan) shalat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti* (QS Al-Mâ'idah [5]: 57-58). Mereka adalah kaum yang menyatakan perang terhadap Islam dan umatnya, menginjak-injak akidah, melecehkan syariat, terutama shalat, karena mereka melaksanakan shalat dengan pura-pura.

Adapun Yahudi dan Nasrani yang bersikap damai, mereka di mata Islam sebagai Ahli Kitab yang dihalalkan oleh Al-Quran makan bersama dan menikahi mereka. Allah Swt. berfirman, *Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu* (QS Al-Mâ'idah [5]: 5).

Apabila Ahli Kitab memiliki kedudukan khusus, dan perlakuan khusus di mata umat Muslim, Nasrani dianggap oleh Al-Quran lebih dekat kepada kaum Muslim daripada Yahudi yang menyatakan permusuhan. Sekalipun Rasulullah Saw. menandatangani perjanjian dengan mereka setibanya dari hijrah ke Madinah, dan dianggap sebagai bagian dari *ahl al-dâr*, saling mendukung dalam keadaan damai dan perang, dan saling memperhatikan dalam senang dan duka. Firman Allah Swt., *Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persabahatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani." Yang demikian itu karena di antara mereka itu terdapat para pendeta dan para rahib, (juga) karena mereka tidak menyombongkan diri* (QS Al-Mâ'idah [5]: 82).

Kita melihat sikap Rasulullah Saw. ketika memerintahkan para sahabatnya yang ditekan oleh kaum musyrik untuk berhijrah ke Habasyah yang rajanya beragama Nasrani, namun memiliki kedekatan dengan Islam dan mempunyai iktikad baik terhadap Rasu-

lullah Saw. dan pengikutnya. Meskipun Nasrani, ia tidak menyia-nyiakan kaum Muslim dengan menyerahkan mereka kepada kaum Quraisy.

Ayat-ayat pada Surah Al-Rûm menunjukkan kepada kita kedekatan Nasrani kepada Muslim. Terjadi perang antara dua kekuatan besar pada masa itu, yaitu Persia dari Timur dan Romawi dari Barat. Kemenangan Persia terhadap Romawi untuk putaran pertama, membuat kaum Muslim bersedih dan para kaum musyrik bergembira. Persia merupakan kaum Majusi penyembah api, dan menyembah kepada dua Tuhan baik dan buruk, cahaya dan gelap, sehingga mereka lebih dekat dengan musyrik Arab penyembah patung. Sedangkan Romawi adalah penganut Nasrani, sebagai Ahli Kitab yang lebih dekat kepada kaum Muslim.

Kaum Muslim mendukung Romawi, dan kaum musyrik mendukung Persia, sehingga turun firman Allah Swt., *Alif lâm mîm. Bangsa Romawi telah dikalahkan, di negeri yang terdekat dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang, dalam beberapa tahun (lagi). Bagi Allah-lah urusan sebelum dan setelah (mereka menang). Dan pada hari (kemenangan bangsa Romawi) itu bergembiralah orang-orang yang beriman, karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dialah Mahaperkasa, Maha Penyayang* (QS Al-Rûm [30]: 1-5).

Simaklah bagaimana Al-Quran menggembirakan kaum Muslim dengan kemenangan Romawi dan memberitakan perasaan kaum Muslim. Firman-Nya, *Bergembiralah orang-orang yang beriman, karena pertolongan Allah* (QS Al-Rûm [30]: 4-5). Demikianlah sikap Islam pertama kali terhadap Ahli Kitab pada umumnya dan Nasrani khususnya.

Sekalipun demikian, Al-Quran juga berkali-kali mengkritik Yahudi dan Nasrani atau bahkan Ahli Kitab umumnya tentang apa yang telah diselewengkan dan yang diganti dari akidah Musa, Isa, dan Ibrahim. Al-Quran datang dengan kebenaran untuk mengoreksi melengkapi Taurat dan Injil, seperti yang dinyatakan dalam berbagai ayat. Bahkan sebagai ukuran untuk menentukan benar tidaknya ayat-ayat yang diturunkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Firman Allah Swt., *Dan Kami telah menurunkan Kitab (Al-Quran) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya* (QS Al-Mâ'idah [5]: 48).

Al-Quran sering mengkritisi sikap Ahli Kitab—khususnya Yahudi—yang mengejek Islam, rasul Islam, maupun umat Islam. Namun Rasulullah Saw. dan kaum Muslim memerintahkan pengampunan dan memaafkan mereka, seperti firman Allah Swt. dalam Surah Al-Baqarah, *Banyak di antara Ahli Kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali, karena rasa dengki dalam diri mereka, setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah, sampai Allah memberikan perintah-Nya. Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu* (QS Al-Baqarah [2]: 109).

Sampai Allah mendatangkan perintah-Nya. Artinya sampai Allah membimbing hati mereka kepada Islam dan masuk Islam dengan sukarela atau melihat kemenangan Islam dan tingginya kalimat Islam di mata mereka.

iPad 10.22 76%

Surah Al-Mâ'idah memberitakan sikap Yahudi yang merusak perjanjian yang diminta oleh Allah kepada mereka, *(Tetapi) karena mereka melanggar janjinya, Kami kutuki mereka, dan Kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah perkataan (Allah) dari tempat-tempatnya, dan mereka (sengaja) melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya, dan kamu (Muhammad) senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka (yang tidak berkhianat), maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik* (QS Al-Mâ'idah [5]: 13).

Semakin banyak bermunculan pengkhianatan dari sebagian besar Yahudi dan Nasrani. Rasulullah Saw. memerintahkan untuk memaafkan mereka dan membiarkannya, dan hal itu merupakan amal yang disenangi oleh Allah Swt. Mengenai hal ini terdapat dalam satu surah yang melarang Yahudi dan Nasrani untuk dijadikan pemimpin umat.

Kita melihat bagaimana Al-Quran ketika mendekati Bani Israil dengan firman-Nya, *Kamu (Muhammad) senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka kecuali sedikit di antara mereka (yang tidak berkhianat)* (QS Al-Mâ'idah [5]: 13). Ini untuk membangun aturan keadilan terhadap musuh sehingga *kecuali sedikit di antara mereka*.

Itulah aturan Al-Quran dengan Ahli Kitab. Surah Âli 'Imrân membicarakan tentang kejelekan mereka sepanjang sejarah, dan pembunuhan terhadap para nabi dan rasulnya tanpa alasan yang jelas. *Mereka itu tidak sama; di antara Ahli Kitab itu ada golongan yang berlaku lurus, mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu pada malam hari, sedang mereka juga bersujud (sembahyang). Mereka beriman kepada Allah dan Hari Penghabisan, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera kepada (mengerjakan) pelbagai kebajikan; mereka itu termasuk orang-orang yang saleh. Dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, maka sekali-kali mereka tidak dihalangi (menerima pahala)-nya; dan Allah Maha Mengetahui orang-orang yang bertakwa* (QS Âli 'Imrân [3]: 113-115). Itulah prinsip keadilan Al-Quran dengan para penantangnya, *kecuali sedikit di antara mereka*, karena mereka *tidaklah sama*.

Al-Quran menyatakan bahwa barang siapa mendirikan tiang pokok agama, yaitu iman kepada Allah Swt., iman kepada keabadian dan Hari Pembalasan, serta mengerjakan amal baik, maka Allah tidak menghilangkan pahalanya (*ujrah*), dan tidak menyianyiakan usahannya. Firman Allah Swt., *Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, Hari Kemudian, dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati* (QS Al-Baqarah [2]: 62).

Al-Quran menegaskan makna ayat ini dan menyatakannya dalam ayat lain dari Surah Al-Mâ'idah, *Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Shabiin dan orang-orang Nasrani, siapa saja (di antara mereka) yang benar-benar saleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati* (QS Al-Mâ'idah [5]: 69).

Hal tersebut dapat dipahami sebagai dakwah Islam yang benar dan menarik hingga tersampaikan dakwah dan tampaklah kebenaran. Namun ada pula yang melawannya serta memusuhi, karena cintanya kepada dunia, dan mengikuti hawa nafsunya. Orang seperti itulah yang diancam oleh Allah dalam firman-Nya, *Maka (kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan), disebabkan mereka melanggar perjanjian itu, dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah dan mereka membunuh nabi-nabi tanpa (alasan) yang benar dan mengatakan, "Hati kami tertutup." Bahkan, sebenarnya Allah telah mengunci mati hati mereka karena kekafirannya, karena itu mereka tidak beriman kecuali sebagian kecil dari mereka* (QS Al-Nisâ' [4]: 155).

Maksud Surah Al-Baqarah Ayat 120

Ada beberapa ayat yang sering disebut tetapi salah kaprah dalam interpretasinya, khususnya dalam interaksi antara Muslim dengan Yahudi dan Nasrani. Firman Allah Swt., *Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)"* (QS Al-Baqarah [2]: 120).

Saya sering melihat kelompok-kelompok yang berpegang teguh dengan sikap keagamaan mereka, tetapi tidak mendalami pemahaman ayat-ayat Al-Quran. Akibatnya, mereka mendapati ayat ini menjadi penghalang toleransi dengan Yahudi dan Nasrani, tanpa adanya kesepahaman dan kebersamaan.

Pemikiran seperti ini tidak akan muncul apabila ayat tersebut dipahami secara sempurna, karena beberapa alasan:

Pertama, ayat tersebut ditujukan khusus kepada Rasulullah Saw., yaitu *tidak akan senang kepada kamu*[42], tidak untuk umum.

Kedua, kalau kita menerima ayat ini sebagai ucapan terbuka untuk semua, berarti tidak menunjukkan selain satu hal yaitu ketidakpuasan mereka terhadap kita—kepuasan mutlak—sampai kita mau mengikuti agama mereka. Hal tersebut wajar bagi setiap orang yang ingin mempertahankan ajarannya. Kita juga tidak menerima agama mereka sepenuh hati. Sikap ini adalah hal biasa di antara penganut agama semua. Firman Allah Swt., *Dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al-Kitab (Taurat dan Injil), semua ayat (keterangan), mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka, dan sebagian mereka pun tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya kamu—kalau begitu—termasuk golongan orang-orang yang zalim* (QS Al-Baqarah [2]: 145).

Ketiga, tujuan kita bukan untuk memuaskan Yahudi dan Nasrani, sehingga ketidakpuasan mereka menjadi batu sandungan atau penghalang. Tujuan kita ialah ridha Allah Swt., sebelum segalanya—orang boleh suka atau tidak suka kepada kita—dan kita tidak menjual ridha Allah dengan ridha makhluk.

iPad 10.22 76%

Keempat, bahwa Islam—sekalipun dengan keberadaan ayat ini—tidak melarang Muslim makan dengan Yahudi atau Nasrani, menjalin keakraban, menikahi putrinya, saudara perempuannya atau saudara dekatnya, dan mendapatkan keturunan, berbakti kepada orangtua, kakek-nenek, dan saudara ibunya, memperlakukan mereka sebagaimana mestinya pertalian persaudaraan dengan hak dan kewajibannya. Firman Allah Swt., *Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah* (QS Al-Ahzâb [33]: 6).

Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu (QS Al-Nisâ' [4]: 1).[]

iPad 10.22 76%

Bab 60

Hubungan Umat Muslim dengan Pemeluk Hindu dan Buddha

Kita telah membicarakan tentang hubungan Islam dengan Yahudi dan Nasrani dalam dua bab yang lalu, kapan harus berdamai dan kapan berperang. Saya sudah menjelaskan bahwa prinsip dasar dalam berinteraksi dengan agama lain adalah berdamai. Bahkan, ada yang lebih dari sekadar berdamai, yaitu saling memahami di berbagai bidang yang menyangkut kebaikan agama atau persoalan transendental. Hal itu yang dianjurkan oleh Al-Quran dengan "*bekerjasamalah dalam kebaikan dan ketakwaan*".

Allah Swt. berfirman, *Janganlah sampai kebencian-(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kamu kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya* (QS Al-Mâ'idah [5]: 2).

Sekarang kita akan membahas sikap Islam terhadap penyembah berhala yang tidak termasuk dalam pengertian Ahli Kitab. Di antaranya adalah para penyembah berhala terbesar yang dianut oleh jutaan pengikut, seperti Hindu di India, dan Buddha di Cina, Sri Lanka, Korea, dan negara-negara lainnya.

Apakah Islam berdamai dan mengulurkan tangannya untuk berdamai, atau memusuhi dan menyatakan perang kepada mereka?

Saya akan mengatakan bahwa ajakan Islam menuju kedamaian merupakan ajakan universal yang mencakup penyembah berhala dengan segala aliran dan kelompoknya.

iPad 10.22 76%

Prinsip Perdamaian dalam Islam

Allah Swt. mengutus Nabi Muhammad sebagai rahmat untuk semua dan tidak terbatas kepada Ahli Kitab saja. Rahmat Islam ini harus mencakup pemeluk agama lain selain Ahli Kitab. Firman Allah Swt., *Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam* (QS Al-Anbiyâ' [21]: 107).

Teks-teks Al-Quran dan hadis Nabi yang meletakkan dasar interaksi antara Muslim dan non-Muslim bersifat umum, tidak dibatasi hanya untuk Ahli Kitab. Bahkan, sesungguhnya ayat tersebut sering ditujukan untuk kaum musyrik Arab yang kala itu menyembah patung. Dijelaskan dalam buku *Al-Halâl wa Al-Harâm fî Al-Islâm* tentang aturan interaksi dengan non-Muslim, bahwa ada dua ayat yang menjadi prinsip berhubungan dengan non-Muslim, *Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim* (QS Al-Mumtahanah [60]: 8-9).

Kedua ayat tersebut turun untuk kaum musyrik Quraisy dan pendukungnya yang memusuhi Rasulullah Saw. dan para mukmin, serta berusaha mengeluarkan mereka dari kampung halamannya, seperti yang dijelaskan pada pembukaan Surah Al-Mumtahanah, *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan musuh-Ku dan musuhmu sebagai teman-teman setia sehingga kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu* (QS Al-Mumtahanah [60]: 1).

Ayat ini mengindikasikan bahwa kedua ayat sebelumnya turun untuk mengkritik kaum musyrik. Terbukti dari peristiwa Asma' binti Abu Bakar r.a. yang mendatangi Nabi Saw. untuk menanyakan ihwal ibunya yang musyrik, "Apakah boleh ditemui?" Rasulullah Saw. menjawab, "*Temui saja*."[1] Berdasarkan peristiwa ini turunlah ayat, *Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.*

Dari sini kita melihat Al-Quran membagi kelompok manusia non-Muslim—sekalipun penyembah berhala—menjadi dua bagian:

1. Kelompok pencinta damai kepada kaum Muslim, mereka tidak memerangi demi agama dan tidak pula mengeluarkan kaum Muslim dari kampung halamannya.
2. Kelompok pengusung kekerasan, mereka memerangi kaum Muslim dan mengeluarkannya dari kampung halaman.

Untuk yang *pertama*, hukumnya adalah kita memberi kebaikan dan berlaku adil untuk mereka. Firman Allah Swt., *Kamu agar berbuat baik dan berlaku adil.* Kata *birr* (berbuat baik) ialah berbuat baik dan memberikan kebaikan untuk yang lain, sedangkan *qisth* ialah keadilan. Al-Quran memilih *birr* karena kata tersebut dalam Islam menunjukkan tingkatan tertinggi tentang suatu hak setelah hak Tuhan, yaitu hak kebaikan kepada orangtua (*birr al-walidain*).

Hukum ini datang dengan asas kata "*Allah tidak melarang*", karena beberapa orang mungkin memiliki gambaran bahwa agama tidak membolehkan perlakuan yang baik kepada mereka yang telah melukai kita. Teks Al-Quran tersebut bertujuan untuk menghilangkan kebimbangan dari pikiran orang, tetapi tidak memiliki maksud melarang.

Untuk tipe yang *kedua*, kelompok yang memerangi kaum Muslim karena agamanya dan mengeluarkan umat Muslim dari kampung halamannya, maka yang dilarang oleh Allah Swt. adalah setia kepada mereka. Bagaimana mungkin seseorang setia kepada musuhnya, musuh agama serta musuh umatnya. Sehingga firman-Nya bagi mereka, *Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.*

Membatasi Sikap Islam terhadap Agama Buddha dan Hindu

Sikap Islam terhadap mereka yang menyembah berhala dari Buddha dan Hindu ialah sama dengan sikap Islam terhadap pemeluk agama lain di seluruh dunia.

Mengajak Orang Buddha dan Hindu Masuk Islam

Semua diajak masuk Islam, karena kaum Muslim diwajibkan untuk mengajak dunia, baik Timur maupun Barat, Arab atau non-Arab, kepada Islam. Islam adalah rahmat untuk seluruh manusia, dan sebagai agama terakhir yang menghidayahkan manusia dengan wahyu dari Allah Swt. Oleh karena itu, kaum Muslim berasal dari multiumat. Setiap Muslim wajib menyampaikan ajakan Allah Swt. kepada umat lain, karena tidak boleh orang beriman memonopoli cahaya Allah hanya untuk dirinya sendiri dan melarang umat lain untuk mendapatkannya.

Hal itu mencakup Ahli Kitab dan penyembah berhala secara keseluruhan, sekalipun Al-Quran menunjuk kepada Ahli Kitab—Taurat dan Injil. Firman-Nya, *Katakanlah (Muhammad), "Wahai Ahli Kitab! Marilah (kita) menuju kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah*" (QS Âli 'Imrân [3]: 64).

Sekalipun Ahli Kitab menyelewengkan dan mengganti isi kitab suci mereka, pada mereka masih tersisa wahyu langit dan hidayah kenabian, sehingga pemilik agama berhala lebih utama untuk tujuan imbauan ini. Mereka diajak untuk membebaskan diri dari kemusyrikan menuju agama tauhid, dan menerima pelita kenabian untuk menyinari jalan menuju takwa kepada Allah Swt., menyucikan diri, mendirikan keadilan di muka bumi,

karena mendirikan keadilan adalah tujuan rasul seluruhnya. Firman Allah Swt., *Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil* (QS Al-Ḥadîd [57]: 25).

Metode untuk melaksanakan dakwah ialah dengan mengajak bicara orang-orang menggunakan bahasa mereka serta menjelaskan tujuan dakwah. Hal ini membutuhkan kemampuan menerjemahkan makna-makna dalam Al-Quran, menyampaikan kebenaran Islam dengan hikmah yang bisa dipahami pikiran manusia, serta pelajaran baik yang membekas di hati. Dengan bahasa yang halus dan cara yang cantik, supaya mereka tertarik kepada agama kita.

Pesan Islam dapat berupa kalimat tertulis, kalimat yang terdengar, gambar atau video dengan memanfaatkan teknologi masa kini. Bisa pula disiarkan melalui gelombang radio ke seluruh penjuru dunia, satelit, TV kabel, jaringan internet, website, di samping membangun pusat dakwah untuk mencetak para juru dakwah terlatih yang mahir berkomunikasi dengan publik. Perjuangan macam inilah yang terbaik untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah Swt. Firman-Nya, *Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, "Sungguh, aku termasuk orang-orang Muslim (yang berserah diri)?"* (QS Fushshilat [41]: 33).

Barang Siapa Menyambut Dakwah, Berarti Dia Seorang Muslim

Barang siapa menerima dakwah ini dengan penuh keyakinan, kita sebagai Muslim harus menyambut baik karena dia saudara kita, sekalipun sukunya berbeda dengan kita, warna kulitnya bukan seperti warna kulit kita, bahasanya bukan bahasa kita, bangsanya berlainan dengan bangsa kita. Pada dasarnya Islam meleburkan seluruh perbedaan tersebut, seluruh umat manusia—sering saya katakan—satu keluarga, penciptanya satu, yaitu Allah Swt., Tuhan Penguasa langit dan bumi, Maha Pencipta atas segala sesuatu. Firman Allah Swt., *Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa* (QS Al-Ḥujurât [49]: 13).

Tidak boleh seorang Muslim—perorangan atau kelompok—memaksa manusia masuk Islam dalam kondisi apa pun. Karena Islam yang diterima di mata Allah dan diakui oleh seluruh Muslim adalah yang lahir dari keinginan sendiri, tidak dinodai tekanan atau paksaan dari dekat atau jauh. Firman-Nya, *Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat* (QS Al-Baqarah [2]: 256).

Satu lagi ayat *madaniyyah* yang memastikan apa yang sesungguhnya datang dari Al-Quran kepada Rasul Saw. Firman-Nya, *Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu (hendak) memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman?* (QS Yûnus [10]: 99).

Al-Quran menyebutkan penolakan terhadap iman suatu kaum ketika terkena azab Allah, karena imannya tersebut lahir dari keterpaksaan, *Maka ketika mereka melihat azab Kami, mereka berkata, "Kami hanya beriman kepada Allah, dan kami ingkar kepada sembahan-sembahan yang telah kami persekutukan dengan Allah"* (QS Al-Mu'min [40]: 84).

Sepanjang sejarah, Islam tidak mengenal bangsa atau suku, penduduk suatu kampung, perkumpulan besar atau kecil, yang mereka dipaksa masuk Islam dengan jalan disiksa, ditekan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain.

Barang Siapa Merespons Dakwah Islam dan Hidup Damai, Tidak Boleh Ada Penguasaan terhadap Dirinya

Bagi yang tidak menerima ajakan kepada Islam, tapi tidak mengganggu kaum Muslim, tidak mengancam nyawa, harta benda, kehormatan, dan kesucian mereka, mereka inilah yang diperlakukan dengan damai oleh kaum Muslim. Kita harus mengulurkan tangan kepadanya untuk berjabat dan menerima ucapan salam dengan lebih baik, tidak mengangkat senjata dan melemparkan panah kepadanya, tidak menyinggung mereka dengan kata-kata yang melukai perasaan. Bahkan, kita berkewajiban berbahasa yang baik dan halus, tidak hanya dengan kata-kata yang cantik. Firman Allah Swt., *Dan katakanlah kepada hamba-hamba-Ku, "Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sungguh, setan itu (selalu) menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia* (QS Al-Isrâ' [17]: 53).

Ajaran Al-Quran—seperti yang dijelaskan pada bagian terdahulu—merupakan cara untuk berdamai dengan kaum musyrik dan yang lainnya, seperti yang dijelaskan firman Allah Swt. berikut, *Tetapi jika mereka membiarkan kamu, dan tidak memerangimu serta menawarkan perdamaian kepadamu (menyerah), maka Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka* (QS Al-Nisâ' [4]: 90). Teks tersebut sangat jelas tanpa keraguan.

Firman Allah Swt., *Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir. Tetapi jika mereka berhenti, sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, tidak ada (lagi) permusuhan, kecuali terhadap orang-orang zalim* (QS Al-Baqarah [2]: 190-193).

Ayat ini mewajibkan perang terhadap kelompok yang memerangi kaum Muslim, dan melarang segala bentuk permusuhan yang tidak disukai Allah Swt., di antaranya memerangi orang yang tidak bisa berperang, seperti wanita dan anak-anak. Ayat ini memperingatkan tentang fitnah, yaitu intimidasi terhadap kaum Muslim sehingga mereka

berpindah dari agama Islam. Fitnah dinyatakan lebih kejam daripada membunuh, karena membunuh—seperti yang dijelaskan sebelumnya—menyerang terhadap kesatuan materi manusia. Adapun fitnah menyerang terhadap kesatuan jiwa dan mental manusia.

Sebagaimana kami jelaskan dahulu dan kami sertakan dengan bukti dari teks syar'i bahwa kekufuran bukanlah alasan untuk melakukan peperangan, sehingga syariat melarang membunuh wanita, orang lanjut usia, tunanetra dan cacat fisik, para rahib, dan petani yang tidak berdaya. Peperangan hanya dilancarkan kepada mereka yang ofensif terhadap kaum Muslim dan mengancam jiwa, keluarga, agama, dan kesucian mereka.

Barang Siapa Memerangi Umat Muslim, maka Ia Harus Diperangi

Barang siapa menolak dakwah Islam, dan mengajak orang lain untuk melawan ajakan tersebut, memerangi orang Islam dengan segala kekuatan, mencederai orang lemah, maka di sini Islam wajib membela dan melawan dengan segala kekuatan, sekalipun dengan kontak senjata. Inilah yang dianjurkan dalam firman Allah Swt., *Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu* (QS Al-Baqarah [2]: 216).

Diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh, Allah Mahakuasa menolong mereka itu, (yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, "Tuhan Kami ialah Allah." (QS Al-Hajj [22]: 39-40)

Aturan ini sama bagi kelompok yang memerangi kaum Muslim dan mengeluarkan kaum Muslim dari kampung halaman mereka, seperti Yahudi, Nasrani, Majusi, dan penyembah berhala dari Arab atau non-Arab (Buddha dan Hindu, atau ajaran lain yang sejenis). Orang Islam tidak memerangi mereka karena kesukuan, warna, bahasa, atau agamanya, tetapi memerangi mereka apabila mereka menginvasi dengan berbagai cara. Jika mereka berhenti memerangi, umat Muslim akan berhenti melawan, karena Nabi melarang dari berangan-angan bertemu musuh, dan memohon kepada Allah perlindungan-Nya.[2]

Islam selalu mengharapkan peperangan yang berakhir tanpa terjadi pembunuhan atau pertumpahan darah, seperti ketika Al-Quran mengomentari Perang Ahzab, *Allah menghalau orang-orang kafir itu yang keadaan mereka penuh kejengkelan, karena mereka (juga) tidak memperoleh keuntungan apa pun. Cukuplah Allah (yang menolong) menghindarkan orang-orang mukmin dalam peperangan* (QS Al-Ahzâb [33]: 25).

Sekalipun perang telah terjadi dan berlanjut, korban berjatuhan, dan kaum Muslim melihat bahwa kebaikan ada pada perdamaian dan musuh pun mengajak kaum Muslim berdamai, wajib bagi pasukan Islam untuk menerima ajakan tersebut dan menurunkan senjata, seiring dengan bersambutnya ajakan damai. *Jika mereka condong kepada perdamaian, terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Dan jika mereka hendak menipumu, sesungguhnya cukuplah Allah (menjadi pelindung) bagimu. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongan-Nya dan dengan (dukungan) orang-orang mukmin* (QS Al-Anfâl [8]: 61-62).

iPad 10.24 76%

Karena itu, Rasulullah Saw. menerima dengan gembira Perjanjian Hudaibiyah, sekalipun dengan beberapa syarat, yang dianggap oleh sebagian kaum Muslim merugikan Islam. Mengenai hal ini, turunlah ayat dalam Surah Al-Fath, *Sungguh, Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata* (QS Al-Fath [48]:1).

Upeti dari Buddha dan Hindu

Para ulama berkata bahwa upeti (jizyah) itu hanya berlaku bagi Ahli Kitab—Yahudi dan Nasrani—dan siapa saja yang bergabung atau mengikuti mereka, seperti kaum Majusi yang menyembah api dan dua tuhan: tuhan baik dan tuhan buruk.

Dasar para ulama tersebut adalah ayat Al-Quran tentang jizyah, *Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Hari Kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk* (QS Al-Taubah [9]: 29).

Ayat ini telah membatasi kategori Ahli Kitab, *(Yaitu orang-orang) yang diberikan Kitab*. Dijelaskan pula oleh Sunnah, dan ditambah ke dalam kategori tersebut, yaitu Majusi. Nabi Saw. bersabda, *"Berlakulah bagi mereka seperti yang diberlakukan bagi Ahli Kitab."*[3]

Di antara ahli fiqih ada yang membatasi penerimaan jizyah hanya kepada kelompok yang memiliki dua sifat ini:

Pertama, Ahli Kitab dari Yahudi dan Nasrani, sebagaimana dalam teks Al-Quran.

Kedua, Majusi, yang dimasukkan dalam kategori Ahli Kitab berdasarkan Sunnah.

Para ahli fiqih menyatakan tidak ada penerimaan jizyah dari kaum musyrik Arab maupun dari musyrik non-Arab. Mereka menyatakan bahwa Rasulullah Saw. tidak mengambil jizyah dari kaum Arab pada masanya, karena bangsa Arab tidak diberikan pilihan kecuali Islam atau perang.

Menurut Ibn Taimiyah dan Ibn Al-Qayyim, orang-orang musyrik Arab sama seperti manusia lainnya, dan dapat diterima jizyahnya seperti dari yang lain. Apabila Rasulullah Saw. menerima jizyah dari Majusi, padahal mereka adalah musyrik penghamba api, lalu kenapa tidak mengambil dari musyrik Arab?

Ibn Taimiyah menjelaskan dalam risalahnya, *Qâ'idah fî Qitâl Al-Kuffâr*, bahwa kaum musyrik Arab lebih baik daripada musyrik Majusi. Salah satu alasannya adalah karena mereka menyatakan bahwa Allah adalah Tuhan Esa, Maha Pencipta langit dan bumi, *Dan sungguh, jika engkau (Muhammad) tanyakan kepada mereka, "Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?" Tentu mereka akan menjawab, "Allah." Katakanlah, "Segala puji bagi Allah," tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui* (QS Luqmân [31]: 25), juga firman-Nya, *Katakanlah (Muhammad), "Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa (menciptakan) pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan?" Maka mereka akan men-*

iPad 10.24 76%

jawab, "Allah." Maka katakanlah, "Mengapa kamu tidak bertakwa (kepada-Nya)?" (QS Yûnus [10]: 31).

Argumen lain menyatakan bahwa mereka berpijak di atas *millah* Nabi Ibrahim a.s. Alasan lainnya adalah mereka tidak saling menikahi keluarga mereka sendiri seperti yang dilakukan kaum Majusi, dan juga tidak memakan daging bangkai seperti orang Majusi.

Akan tetapi, Nabi tidak mengambil jizyah dari musyrik Arab karena ayat jizyah turun di akhir kehidupan Nabi, yaitu pada tahun kesepuluh Hijriah, setelah bangsa Arab masuk Islam tanpa melalui perang.[4][]

Bab 61

Rivalitas Kelompok Jihad dengan Pemerintah dan Akibatnya

Kelompok-kelompok jihad seperti Jamaah Takfir, Jamaah Islamiyah, Salafiyah Al-Jihadiyah, sampai yang terakhir Tanzhim Al-Qaeda, menyatakan perang terhadap pemerintah berkuasa dan memilih upaya kontak senjata. Mereka memilih perang daripada cara damai bersama-sama rakyat, akademisi, masyarakat madani, masjid, atau dengan perubahan pemikiran, budaya, kejiwaan, dan akhlak. Mereka juga enggan menempuh jalur perjuangan politik lewat pemilihan umum, masuk parlemen untuk mengoreksi aturan-aturan yang bertentangan dengan ajaran Islam, kebebasan rakyat, dan yang lainnya.

Melihat kenyataan bahwa jamaah ini tidak memiliki kekuatan militer yang memadai atau menyamai kekuatan pemerintah, mereka menggunakan pola perlawanan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Di antaranya adalah pembunuhan para pejabat pemerintah dan tokoh-tokoh penting, serta penghancuran instalasi-instalasi pemerintah dan publik.

Kedua cara tersebut, sering kali merenggut korban sipil yang tidak berdosa. Pepatah menyatakan, "*Mereka tidak dapat debu ataupun tepung*". Korban yang gugur biasanya anak-anak, wanita, dan orang tua lanjut usia. Tindakan mereka mengakibatkan kerugian di lingkungan sekitarnya dan pada saat yang bersamaan sejumlah korban sipil tidak berdosa berjatuhan.

Islam melarang membunuh orang yang tidak ikut berperang di medan perang. Lalu bagaimana mungkin kaum Muslim membunuh saudaranya sesama Muslim? Sebuah hadis meriwayatkan, "*Hancurnya dunia lebih baik di hadapan Allah Swt. daripada terbunuhnya Muslim tanpa alasan yang dibenarkan*."[1] Sedangkan penghancuran instalasi pemerintah atau publik pada hakikatnya merupakan penghancuran terhadap kepentingan rakyat.

Aksi mereka sering ditujukan kepada turis, padahal turis ini dilindungi keamanan jiwanya. Mereka mendapatkan jaminan keamanan dari negara. Bentuk keamanannya yaitu visa kunjungan (izin masuk), termasuk juga apabila mereka diundang oleh perorangan Muslim atau perusahaan di sebuah negara dalam rangka kunjungan atau bekerja. Undangan tersebut dianggap sebagai jaminan keamanan Muslim terhadap pendatang. Oleh karena itu, mereka wajib dijaga dan dihormati keamanannya, tidak diingkari atau dilanggar, tidak boleh mengancam jiwa atau hartanya, meskipun yang memberi jaminan kepada mereka adalah seorang wanita atau budak dari kaum Muslim. Sabda Nabi Saw., "*Kaum Muslim mengusahakan perlindungan bagi mereka yang membutuhkan meskipun diminta dari orang yang tidak mampu,*"[2] dan, "*Perjanjian keamanan kaum Muslim satu, bila dilanggar terhadap seorang Muslim, kepadanya kutukan Allah, malaikat, dan seluruh umat.*"[3]

Rasulullah bersabda kepada Ummu Hani'—ketika ia meminta perlindungan untuk saudaranya yang musyrik, "*Kita melindungi pada saat diminta untuk melindungi, wahai Ummu Hani'.*"[4]

Apakah Kekerasan Bisa Merealisasikan Tujuan?

Seperti yang telah kita ketahui dari para peneliti dan pengamat gerakan perlawanan bersenjata, bahwa upaya kekerasan tidak akan memberikan hasil yang diinginkan. Pemerintah yang sedang berkuasa tidak akan jatuh karenanya, bahkan tidak akan melemahkan pemerintahan tersebut. Kesuksesan kelompok teroris ini hanya sekadar membunuh presiden, perdana menteri, menteri, atau kepala keamanan. Semua itu tidak akan menyelesaikan masalah. Faktanya sering kali akan cepat muncul reaksi pemerintah yang lebih keras, kejam, dan tegas dalam merespons aksi kekerasan tersebut, hingga ada syair mengatakan:

Suatu hari menderita karenanya, dan ketika
datang yang baru aku menangis untuk yang pergi[5]

Juga sebagaimana dikatakan oleh syair lain:

Aku berdoa untuk 'Amr dan mati, kugembira
aku menderita setelahnya, aku tangisi 'Amr[6]

Pemerintah selalu menang dalam mengatasi kelompok teroris ini, dan kaum teroris tidak mendapatkan apa-apa dari perbuatannya, bahkan menuai banyak kerugian, di antaranya:

1. Kerugian personal. Banyak dari kalangan pemuda kelompok kekerasan ini terbunuh. Adapun yang tidak terbunuh digiring ke penjara, menghabiskan hidup mereka di penjara, mengalami penyiksaan fisik dan mental, sebagian besar kehilangan wak-

tu belajar di universitas bila ia seorang mahasiswa, kehilangan pekerjaannya bila ia pegawai, kehilangan keuntungan perdagangannya bila ia pedagang, dan keluarganya kehilangan secara materi maupun psikis selama ia dipenjara.

Kita melihat dan merasakan semua hal tersebut. Semoga Allah menaruh timbangan amal perbuatan para pemuda malang tersebut sesuai niat mereka masing-masing. Semoga niat mereka ikhlas dalam menjalankannya dan perbuatan mereka berdasar pada ijtihad pemikiran ahli dan kelompoknya sendiri. Akan tetapi, dari ukuran penilaian dunia kita, semua itu adalah kerugian yang nyata.

2. Kerugian dakwah keislaman di dalam maupun di luar negari. Eksploitasi kasus kekerasan melalui media massa sangat merusak citra Islam dan pemeluknya di mata orang lain. Memperlihatkan Islam seakan berbahaya terhadap keselamatan dunia, menggambarkan kaum Muslim seakan binatang buas, tidak menjadi rahmat bagi dunia, terutama setelah peristiwa kekerasan, seperti pembantaian Al-Aqsha di Mesir atau peristiwa Ibn Thalḥah[7] di Aljazair. Suatu peristiwa yang menyayat hati dan mengerutkan dahi.
3. Menjadi batu sandungan dan alasan untuk melumpuhkan aliran Islam seluruhnya, moderat atau radikal, lembut atau keras. Memotong jalan perkembangan aliran moderat yang mengedepankan dialog, toleransi, perdamaian, dan rekonsiliasi di antara dua pihak yang berselisih.
4. Kerugian pada tingkat nasional, dengan menjatuhkan satu sama lain daripada membangun untuk pertumbuhan, memperbarui semangat pemudanya, memobilisasi kekuatan untuk menuju ke arah kemapanan. Ini perlu dilakukan agar negara bersangkutan tidak tertinggal dari dunia modern dan eranya. Era sekarang adalah era kebangkitan pengetahuan global, sehingga seluruh pemuda Muslim harus bangkit dan berbaris dalam shaf yang sama untuk menghadapi musuh bersama.
5. Kerugian pada tingkat umat Islam secara keseluruhan. Kita semestinya menghadapi musuh yang menjajah bumi kita dan menodai kesucian kita. Alih-alih bersatu demi pembangunan dan pertumbuhan serta kemajuan umat, mereka malah berperang. Daripada berusaha menyatukan umat atau mendekatkan satu sama lain, mereka malah memecah belah umat dan saling membantai.

Keberanian Jamaah Islamiyah di Mesir untuk Melakukan Introspeksi

Saya merasa perlu untuk menyebutkan di sini—dengan segala penghargaan yang tulus dan adil—pernyataan Jamaah Islamiyah Mesir yang didukung oleh pemimpin spiritual mereka, Syaikh Umar Abdurraḥman, yang masih dipenjara oleh pemerintah Amerika. Mereka berinisiatif untuk menghentikan segala bentuk kekerasan, bersandar pada perdamaian, dan meninggalkan kontak senjata melawan pemerintah. Mereka juga meninjau ulang kesalahan-kesalahan dalam menjalankan aksi kekerasan bersenjata atau jihad,

yang dinyatakan secara terbuka di depan pengadilan pada 5 Juli 1997 dalam suatu sidang militer. Salah seorang terdakwa dalam kasus tersebut berdiri menghadap wartawan untuk memberi keterangan dengan bukti yang telah dibubuhi tanda tangan para pemimpin karismatik Jamaah Islamiyah, mengajak seluruh anggota Jamaah Islamiyah menghentikan seluruh aksi kekerasan, dan menghentikan pertumpahan darah.

Para pemimpin Jamaah Islamiyah yang lain ketika mendengarnya untuk pertama kali meragukan isi pernyataan tersebut. Akan tetapi, setelah mengonfirmasi kebenarannya dan meyakini hal tersebut, pada akhirnya seluruh anggota Jamaah Islamiyah bergabung ke dalam barisan para ulama perdamaian dan rekonsiliasi. Diawali dengan penandatanganan dukungan perorangan, sampai akhirnya dideklarasikan bersama secara resmi pada 28 Maret 1999, berupa dukungan penuh terhadap aksi-aksi damai dan menghentikan seluruh operasi kekerasan.

Kemudian dilanjutkan dengan penerbitan buku-buku para pemimpin Jamaah Islamiyah, yang berisi sejumlah penelitian dan pelbagai realitas yang menjelaskan inisiatif damai ini. Disertai pula dengan alasan serta pemaparan dalil syariat dari Al-Quran dan Sunnah serta penjelasan para tokoh agama. Mereka memberi judul buku-buku tersebut dengan *Silsilah Tashḥîḥ Al-Mafâhîm*. Pemimpin redaksi dan penerbitan buku ini berkata, "Ini adalah karya terbaik dari inisiatif damai yang diinginkan para penulisnya, untuk menjelaskan pemahaman-pemahaman yang keliru, mengoreksi berbagai kesalahan yang mereka tempuh, dan menyempurnakan pelbagai masalah yang dibutuhkan untuk kepentingan pengembangan Islam. Keunggulan buku seri ini adalah ditulis, dikoreksi, dan dipublikasikan oleh para pemimpin karismatik Jamaah Islamiyah, seperti Karam Zuhdi, Najih Ibrahim, Usamah Hafizh, Fu'ad Dawalibi, Hamdi Abdurrahman, Ali Syarif, 'Ashim Abdul Majid, dan Isham Dirbalah."[8]

Yang menarik perhatian saya dalam penelitian ini adalah buku-buku saya menjadi referensi mereka. Saya melihat mereka menyalin buku saya halaman demi halaman dan hal itu merupakan bukti bahwa mereka benar-benar ingin melaksanakan tujuannya, melepaskan diri dari kompleksitas masa lalu dan fanatisme buta. Itu juga merupakan tanda-tanda kematangan ketika mencari hikmah dari sumber terpercaya.

Sepuluh Larangan Syariat untuk Tidak Memerangi Pemerintah

Beberapa kalangan dari Jamaah Islamiyah menilai bahwa jihad bersenjata atau perang melawan sistem pemerintahan merupakan perintah syariat yang wajib. Namun, sekarang hal itu tidak lagi mereka pandang sebagai kewajiban, karena beberapa larangan yang mereka jelaskan dalam buku seri pertama mereka dengan judul *Mubâdarah Waqf Al-'Unf: Ru'yah Wâqi'iyyah wa Nazhrah Syar'iyyah.*

Pertama, jihad atau berperang tidak menghasilkan tujuan dan maslahat yang diharapkan.

Kedua, peperangan bertolak belakang dengan tujuan penciptaan alam semesta.

Ketiga, ketidakmampuan, artinya tidak sanggup, dan segala kewajiban gugur karena tidak mampu, *Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu* (QS Al-Taghâbun [64]: 16).

Keempat, bila jihad mengakibatkan bencana, firman-Nya, *Dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan* (QS Al-Baqarah [2]: 195).

Kelima, adanya kaum Muslim dalam barisan kaum musyrik. Darah Muslim yang berbaur dengan musyrik hingga tidak dapat dibedakan, maka wajib bagi kita menjaganya dan dilarang menyerang kelompok musyrik tersebut untuk melindungi kaum Muslim yang berbaur bersama mereka. Firman-Nya, *Kalau bukanlah karena ada beberapa orang yang beriman laki-laki dan perempuan yang tidak kamu ketahui, tentulah kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesulitan tanpa kamu sadari; karena Allah hendak memasukkan siapa yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka tidak berpisah, tentu Kami akan mengazab orang-orang yang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih* (QS Al-Fath [48]: 25).

Keenam, ketika kaum kafir mengucap dua kalimat syahadat, insafnya orang murtad dan kembali ke pangkuan Islam, serta kembalinya pembangkang ke dalam ketaatan kepada Allah Swt.

Ketujuh, bila kerusakan dan fitnah yang timbul akibat perang lebih besar daripada manfaat yang diharapkan.

Kedelapan, khusus untuk Ahli Kitab, bila mereka menyerahkan jizyah kepada penguasa, dan menandatangani perjanjian damai, dilarang memerangi mereka. Meskipun bentuk pembayaran itu dengan nama jizyah atau nama lain, selama mereka menunjukkan keinginan bergabung dengan kaum Muslim lewat perjanjian damai, mereka wajib dilindungi.

Kesembilan, tidak sampainya dakwah atau ajakan kepada mereka, sehingga tidak boleh memerangi mereka yang belum menerima dakwah.

Kesepuluh, perjanjian perdamaian adalah salah satu bentuk kebaikan. Dikatakan oleh Syaikh Hashkafi dalam buku *Al-Durr Al-Mukhtâr Syarh Tanwîr Al-Abshâr*, "Dibolehkan berdamai untuk meninggalkan jihad—melawan mereka—dengan uang, baik biaya dari mereka atau dari kita, selama hal itu baik." *Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, terimalah dan bertawakallah kepada Allah* (QS Al-Anfâl [8]: 61). Ibn 'Abidin berkata dalam *Hâsyiyah*-nya, "Ayat ini mensyaratkan kebaikan bersama."[9] Ketika perdamaian telah disepakati, perang harus dihentikan, baik perdamaian untuk jangka waktu yang terbatas atau tanpa batasan waktu.

Inilah sepuluh larangan yang kita pelajari dari Jamaah Islamiyah. Mereka memerincinya dengan disertai dalil dalam buku mereka yang pertama ini, dan mengakhiri buku ini dengan paragraf yang menjelaskan tujuan baru mereka.

Mereka menyatakan, "Kami bagian dari gerakan Islam yang berkewajiban untuk mengetahui setiap tujuan yang harus kami capai. Kami harus mengevaluasi langkah demi langkah sepanjang perjalanan untuk mencapai tujuan. Dan tujuan kita yang paling mulia adalah apa yang didatangkan oleh para rasul kepada kaum mereka. Firman-Nya, *Wahai*

kaumku! Sembahlah Allah, (karena) tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) bagimu selain Dia (QS Al-Mu'minûn [23]: 23). Tujuan kami adalah menghambakan manusia kepada Tuhan mereka, yaitu menghambakan makhluk kepada Allah, sehingga kami harus punya keberanian untuk maju dan mencapai tujuan.

Di samping itu, kami harus punya keberanian untuk menghentikan segala keputusan yang semakin menjauhkan kami dari tujuan. Kami harus berani mengakui kesalahan langkah yang pernah kami lakukan dan tidak membantu mencapai tujuan kami, yaitu menghambakan makhluk kepada Allah Swt. Bukanlah suatu keberanian jika membiarkan peperangan terus berlanjut antara anak-anak bangsa sendiri. Kami yakin sebelum tengkorak dan tulang kami digilas, dakwah Islam yang akan digilas terlebih dahulu.

Keberanian sebenarnya adalah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw., ketika beliau memandang sebaiknya meninggalkan peperangan dengan Quraisy sampai Umar berkata, "Kenapa kita merendahkan agama kita?"[10]

Di antara keberanian Rasulullah Saw. diriwayatkan Khalid ibn Al-Walid, ketika menarik tentara Muslim pada Hari Mu'tah, meninggalkan peperangan sampai dia dan tentaranya disoraki oleh sebagian kaum Muslim: pecundang, pecundang.[11]

Dari Rasulullah Saw. kami belajar, lalu kami menghentikan pembunuhan di Mesir. Banyak kawan kita yang mendiskreditkan kami, lalu berkata bahwa syariat tidak ada lagi, hakim tidak menghukum sebagaimana apa yang diturunkan oleh Allah!

Pernyataan *pertama*, peperangan yang terjadi bukanlah untuk memaksakan syariat, atau untuk mengganti hakim. Sebenarnya kami menggugat kezaliman dan kesewenang-wenangan, dan berusaha untuk mengembalikan aturan hukum yang hilang.

Pernyataan *kedua*, kami telah membahas larangan peperangan. Larangan tersebut selagi terpenuhi syaratnya, maka jihad dilarang. Karena jika tidak, akan mengakibatkan tertutupnya seluruh jalur dakwah dan disertai pembunuhan besar-besaran alim ulama.

Kami wajib menghentikan operasi kekerasan kami yang di antaranya sampai pada tingkat peperangan, karena syariat memerintahkan untuk menghentikannya. Siapa pun yang melihat ini sebagai kesempatan untuk menyerang kami, silakan. Ini bukan pertama kali kami diserang. Barang siapa dari saudara kami merasakan keganjilan tentang pendapat kami, tidak usah bersedih, kami pun tidak bersedih, dan tidak marah, sekalipun dikatakan kepada kami seperti yang dikatakan Umar: kenapa kita merendahkan agama kita? Pernyataan itu bukan pada tempatnya. Kami ingatkan dengan sabda Rasulullah Saw., '*Saya hamba Allah, tidak akan disia-siakan.*'"[12]

Mengoreksi Pandangan-Pandangan Keliru Seputar Jihad

Kemudian para anggota kelompok Jamaah Islamiyah ini kembali mendalami penelitiannya dengan lebih terbuka, menjelaskan kesalahan konsep jihad, dan mengakui kesalahan itu dengan berani. Sebaiknya saya kutip beberapa paragraf atau halaman, sekalipun sedikit panjang, karena bertujuan menjelaskan pandangan mereka dalam perkara ini, yang lahir dari pemahaman mendalam terhadap dalil, dan realitas. Hal itu yang harus

dilihat oleh setiap ahli fiqih sebagai rujukan fiqih masa kini, khususnya yang berkaitan dengan politik syariat.

Para anggota Jamaah Islamiyah ini meletakkan beberapa sandaran penting dalam menjelaskan fiqih mereka yang baru. Yang lebih mendalam dan terperinci seperti yang tersebut pada kitab *Mubâdarah Waqf Al-'Unf*.

Jihad Adalah Cara dan Bukan Tujuan

Ada yang berkata bahwa kaum Muslim harus terus berjihad tanpa melihat hasilnya, sekalipun seorang diri, karena jihad wajib bagi setiap Muslim. Barang siapa menginginkan surga, ia harus berjihad. Bagaimana masuk surga tanpa berperang dan berjihad di jalan Allah?

Mereka rupanya lupa tujuan mulia jihad, yaitu menegakkan agama dan mengangkat bendera tauhid. Firman-Nya, *Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti (dari kekafiran), maka sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan* (QS Al-Anfâl [8]: 39).

Peperangan diwajibkan untuk menahan fitnah dan menghapus syirik. Apabila peperangan telah menggiring kepada fitnah dan tidak mencapai maksud syariat, peperangan dilarang secara syariat dan akal.

Setiap kewajiban syariat bertujuan untuk menebarkan kebaikan dan menolak keburukan. Apabila tujuan tersebut tidak dapat tercapai, gugurlah kewajiban itu.

Haji, misalnya, adalah wajib, tapi gugur kewajibannya jika tidak bisa mengamankan diri dan hartanya dari perampok jalanan. Yaitu, ketika calon haji dikhawatirkan akan dibunuh oleh perampok dan diambil uangnya, sehingga tidak tersampaikan maksud dari haji itu sendiri, dan yang terjadi adalah dia terbunuh dan hartanya hilang.

Kita diajarkan oleh Allah Swt. dalam Al-Quran bagaimana mengukur kebaikan dan kejahatan, *Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamr dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya"* (QS Al-Baqarah [2]: 219).

Minuman keras dan judi meskipun ada kebaikannya untuk manusia, haram menurut syariat karena keburukan di dalamnya lebih besar daripada kebaikannya. Oleh karena itu, setiap pekerjaan yang lebih berdampak pada keburukan daripada kebaikan, dilarang oleh syariat. Tetapi sebaliknya, jika kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, hukumnya halal.

Seperti pendapat Imam Al-Syathibi yang menyatakan bahwa aturan agama ditetapkan untuk kebaikan hamba, dan setiap amal dinilai berdasarkan maksud syariat tersebut. Suatu urusan yang secara lahir dan batin telah sesuai syariat, tidak ada masalah. Tetapi jika pekerjaan secara lahir sesuai dengan petunjuk syariat, sedangkan kepentingan kemaslahatan tidak tercapai, amalnya tidak sah.[13]

Karena itu, jika tidak dapat dibuktikan peperangan menghasilkan kebaikan yang diharapkan darinya, dan sebaliknya malah menghasilkan keburukan, atau lebih mende-

kati keburukan daripada kebaikan, peperangan dilarang dan dicegah. Demikian pendapat sebagian besar ulama.

Dengan demikian, memaksakan peperangan di Mesir atau di negara lainnya sepanjang mendatangkan keburukan besar pada agama dan dunia, serta tidak membuktikan adanya kebaikan apa pun baik bagi agama maupun dunia, maka peperangan itu diharamkan dan dilarang secara syariat dan akal sehat.[14]

Larangan Menjerumuskan Diri pada Kebinasaan

Ulama terdahulu dan sekarang berpendapat bahwa kemampuan adalah dasar dari *taklîf*. Apa yang melebihi kemampuan tidak dianjurkan oleh Allah Swt., dan orang yang tidak mampu, tidak dibebani kewajiban.

Sebagian pemuda membebani diri mereka dengan sesuatu yang tidak mampu dilakukan. Mereka mengangkat senjata melawan negara yang memiliki kekuatan sumber daya manusia, militer, ekonomi, media, politik, sehingga dengan mudah menggilas para pemuda tangguh tersebut. Perang itu hanya menyisakan keburukan dan bencana besar berupa kematian dan hilangnya nyawa dari dua belah pihak, kerugian bagi keluarga mereka dan saudara-saudaranya. Yang tersisa hanya keburukan tanpa hasil apa pun.

Kalau saja para pemuda tersebut mau berpikir kembali, niscaya mereka akan menemukan firman-Nya, *Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya* (QS Al-Baqarah [2]: 286). Mereka akan mengetahui bahwa Allah tidak memaksakan dalam agama sesuatu di luar kemampuan mereka[15]. Allah menginginkan bagi mereka kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Kita katakan kepada mereka, "Allah Swt. Mahatahu di antara kalian ada yang lemah, dan meringankan serta mengampuni kalian. Jangan membebani diri kalian dengan suatu yang kalian tidak mampu, selagi Allah tidak mewajibkan kepada kalian."

Berikut ini beberapa pernyataan para ulama.

1. Ibn Taimiyah berkata, "Untuk memerangi kelompok agresor diwajibkan syarat kemampuan dan kesanggupan, karena yang utama adalah kemampuan dan kesanggupan melawan mereka. Rasulullah Saw. menerima berita kezaliman para pemimpin setelahnya dan sifat agresi mereka. Rasulullah Saw. melarang memerangi mereka dikarenakan ketidakmampuan dan keburukan yang lebih besar daripada kebaikannya, seperti ketika Islam pada permulaan kemunculannya dilarang untuk bertempur. *Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, 'Tahanlah tanganmu (dari berperang) ...'* (QS Al-Nisâ' [4]: 77).

   Kala itu Nabi Saw. dan para sahabatnya diperintahkan untuk bersabar menghadapi gangguan kaum musyrik dan munafik."[16]

2. Ibn Taimiyah berkata, "Jika seorang Muslim hidup di lingkungannya dan dia seorang yang dilemahkan, atau dalam suatu kurun masa dia dilemahkan, bekerjalah dengan

kesabaran dan kelembutan[17]." Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Al-Zarkasyi dalam *Al-Burhan fî 'Ulûm Al-Qur'ân*[18] dan Al-Suyuthi dalam *Al-Itqân*[19].

3. Ibn Quddamah berkata, "Wajib bertahan jika kaum kafir tidak semakin melemahkan kaum Muslim. Jika mereka semakin melemahkan, boleh melarikan diri. Firman-Nya, *Sekarang Allah telah meringankan kamu karena Dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Maka jika di antara kamu ada seratus orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus (orang musuh); dan jika di antara kamu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka dapat mengalahkan dua ribu orang dengan seizin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar* (QS Al-Anfâl [8]: 66). Tidak ada yang menghapus ketetapan ayat ini, baik dari Al-Quran atau Sunnah, maka wajib berpegang kepadanya."[20]

   Oleh karena itu, para ulama berpendapat tidak wajib memerangi musuh jika jumlah pasukan mereka dua kali lipat.

   Semoga Allah menerima di sisi-Nya para pemuda yang melemparkan diri mereka ke dalam peperangan—yang sebenarnya mereka tidak sanggup, membinasakan diri mereka, tidak mendapatkan manfaat dari upayanya, bahkan menambah situasi Dunia Islam semakin rumit dan keras.

   Dengan demikian, menjerumuskan diri dalam kebinasaan dilarang secara syariat dan akal sehat. Para pemuda maju memerangi pemerintahan yang kuat, membinasakan diri tanpa manfaat untuk Islam dan kaum Muslim. Mereka bahkan menimbulkan malapetaka dan mempersempit peluang dakwah Islam. Hal seperti ini wajib dihentikan dan dicegah.

Larangan Membunuh Orang Sipil

Islam tidak berlepas tangan begitu saja dari para pengikut atau tentaranya dalam jihad melawan musuh. Islam justru membekali mereka dengan konstitusi yang merupakan aturan paling mulia sepanjang masa, penuh dengan rahmat, keadilan, dan kejujuran. Agama ini tidak diciptakan oleh manusia, tetapi ciptaan Allah Swt., Tuhan Mahakuasa atas alam semesta, sehingga agama ini adil, jujur, dan menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Islam telah meletakkan aturan perang yang mulia serta memerintahkan keadilan dan kejujuran.

Konstitusi Islam dalam Peperangan

Pada bagian berikut akan disebutkan aturan konstitusi dalam peperangan:

- Tidak membunuh wanita, anak-anak, dan orang tua.
- Tidak membunuh orang buta, cacat fisik, rahib, petani, buruh, dan pedagang.
- Dilarang membunuh orang sipil, bukan ahli perang atau militer.

- Tidak boleh memutilasi mayat musuh.
- Tidak menghancurkan rumah para pejuang musuh atau membakar hasil panen dan tanaman mereka, atau membunuh ternak mereka tanpa sebab.
- Kasih sayang kapada anak-anak dan remaja, ketika dewasa tidak dimobilisasi untuk berperang.

Larangan Membunuh Orang yang Dijamin Keamanannya

Perjanjian keamanan dari segala gangguan adalah dengan menjamin untuk tidak saling merugikan. Sedangkan menurut syariat adalah perjanjian antara Muslim dan non-Muslim untuk saling melindungi dan tidak saling merugikan.

Dalilnya adalah firman Allah Swt., *Dan jika di antara orang-orang kaum musyrik ada yang meminta perlindungan kepadamu, lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. (Demikian) itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui* (QS Al-Taubah [9]: 6).

Aman seperti yang dikatakan oleh Ibn Humam yaitu saling menitipkan.[21] Menurut Al-Maqdisi dalam kitabnya bahwa aman dalam keadaan perang berarti dilarang memerangi, merampas harta, atau menyerang mereka.[22]

Orang yang Berhak atas Jaminan Keamanan

Keamanan adalah hak setiap Muslim, bangsawan maupun jelata. Keamanan diperuntukkan kepada perorangan, baik laki-laki ataupun perempuan, anak-anak ataupun dewasa.

Rasulullah Saw. bersabda, "*Perjanjian aman kaum Muslim satu, bila dilanggar terhadap seorang Muslim, kepadanya laknat Allah, para malaikat, dan seluruh umat.*"[23]

Ibn Hajar mengatakan, "Perjanjian aman kaum Muslim adalah satu, yakni keamanan mereka benar-benar dijamin. Bila satu orang kafir masuk dalam wilayah Islam, diharamkan bagi yang lain mengganggunya."[24]

Disebutkan dalam *Al-Mughnî*, "Keamanan adalah hak bagi setiap Muslim dewasa, sehat, laki-laki atau perempuan, merdeka atau budak. Inilah pendapat yang dipilih Al-Tsauri, Al-Auza'i, Al-Syafi'i, Ishaq, Ibn Al-Qasim, dan sebagian ahli ilmu, yang diriwayatkan dari Umar ibn Al-Khaththab r.a."

Dikatakan pula bahwa dijamin keamanan tawanan—jika ditahan—tanpa kekerasan, karena ia masuk dalam kategori umum, sama seperti keamanan orang yang meminta suaka dan pedagang dalam negara perang.[25]

Kesepakatan Perjanjian Keamanan

Para ahli fiqih menyatakan bahwa perjanjian terbentuk dengan ucapan yang bisa dimengerti, apakah dengan pernyataan jelas atau samar, dengan tulisan, surat, atau simbol.[26]

Dalam *Manḥ Al-Jalîl Mukhtashar Khalîl* karya Syaikh 'Alisy disebutkan bahwa memohon keamanan dengan ucapan atau simbol yang bisa dimengerti, yaitu dapat dipahami oleh musuh untuk memohon keamanan. Misalnya, kita membuka Al-Quran dan bersumpah tidak akan membunuhnya, sehingga dimengerti oleh musuh sebagai pemberian keamanan.[27]

Dari sini dapat dipahami bahwa yang termasuk dalam kategori bentuk atau cara, yang bisa menjadi bentuk jaminan keamanan bisa dianggap sebagai pemberian keamanan. Pada zaman sekarang, seperti paspor dan visa masuk, undangan perorangan, tenaga kerja teknis yang diminta oleh perusahaan milik kaum Muslim, dan bentuk-bentuk lainnya yang dikategorikan oleh syariat sebagai permohonan keamanan.

Ketika perjanjian keamanan disepakati, prajurit kafir pun termasuk dalam perlindungan sehingga tidak boleh dilukai, seperti sabda Rasulullah, "*Bila dilanggar oleh seorang Muslim, baginya laknat Allah.*"[28]

Dalam *Al-Mughnî*, Ibn Quddamah menyebutkan, "Keamanan jika diberikan kepada orang yang berperang, mereka dilarang dibunuh, dirampas hartanya, atau diganggu."[29]

Wisata dan Turis Asing

Seperti yang telah kita jelaskan bahwa turis yang masuk ke negara Islam apakah melalui visa, diundang oleh perusahaan wisata, undangan perorangan, atau undangan dari instansi lainnya, maka semua itu dianggap sebagai wujud jaminan keamanan untuk mereka. Dengan demikian, mereka tidak boleh diganggu dengan pembunuhan dan perampasan harta atau kehormatan mereka.

Sekalipun ada perbedaan tentang bentuk keamanan pemerintah, pada dasarnya para turis tersebut berhak mendapatkan keamanan dan perlindungan, kecuali Jamaah Takfir (kelompok yang mengafirkan segala sesuatu) yang akan mengafirkan pemerintah dan kelompok Islam. Sedangkan turis tidak tahu persengketaan ini dan tidak memiliki urusan dengannya, sehingga kita harus kembali ke dasar pemikirannya yaitu hak keamanan.

Jamaah Islamiyah pada masa lalu selalu menjadikan tempat wisata sebagai target operasi mereka. Oleh karena itu, saya katakan bahwa jika yang dituju adalah tempat wisata yang akan mengakibatkan terbunuhnya atau cederanya turis, lantas apa alasan yang membenarkan membunuh orang yang terikat dalam perjanjian keamanan? Kegiatan tersebut harus dihentikan dan dilarang. Sulit untuk memisahkan antara menargetkan fasilitas tempat wisata dan membunuh turis atau melukai mereka. Jika yang dituju adalah tempat wisata yang akan membunuh orang yang diharamkan, hal tersebut wajib dihentikan.

Suatu perbuatan apabila pada dasarnya bermuatan keburukan, hal tersebut haram dan tidak perlu diperdebatkan. Jika pada dasarnya mengandung kebaikan namun berakibat pada keburukan, seperti menjual senjata pada saat-saat penuh fitnah, menyewakan rumah untuk dipergunakan kegiatan haram, hal itu dilarang bukan karena perbuat-

annya, tapi karena bisa menimbulkan kerusakan dan dapat menjerumuskan ke dalam perbuatan haram.[30]

Perdamaian Itu Lebih Baik

Kenyataan banyak membuktikan bahwa perdamaian di antara kaum Muslim adalah lebih penting sesuai dengan yang disyariatkan Islam untuk menutup celah permusuhan dan menghentikan pertikaian antarkaum Muslim.

Perdamaian merupakan pintu utama bagi pintu-pintu kebaikan. Allah Swt. mensyariatkan itu sebagai solusi untuk berbagi permasalahan, dan dalam banyak keadaan Allah mensyariatkan perdamaian untuk menjaga kerukunan keluarga yang merupakan faktor utama dalam membangun masyarakat.

Islam mensyariatkan dan mendorong perdamaian antara dua orang yang berseteru[31], dan menyebutkan bahwa yang paling baik adalah yang memulai menjabat tangan.[32] Islam juga mensyariatkan perdamaian antarkelompok Muslim yang bertikai.[33]

Rasulullah Saw. menyanjung cucunya, Hasan ibn Ali r.a., dengan berkata, *"Anak ini seorang penguasa, semoga Allah mendamaikan karenanya dua kelompok besar Islam."*[34]

Apa yang diprediksikan Rasulullah Saw. terjadi. Ketika itu kelompok Ali dan kelompok Muawiyah terlibat pertempuran sampai akhirnya Ali r.a. wafat. Hasan ibn Ali mengundurkan diri dari kekuasaan untuk diberikan kepada Muawiyah demi mendamaikan kaum Muslim, dan menghentikan pertumpahan darah. Hasan menerima apa yang diberikan Allah Swt. adalah lebih baik daripada dunia, dan apa yang ada di sisi Allah Swt. itu lebih baik dan abadi.

Terkait perdamaian antara kaum Muslim umumnya, dan perdamaian dengan kelompok lain khususnya, sikap saling mengalah akan lebih mudah daripada pertumpahan darah dan kerusakan yang lebih besar.

Perdamaian merupakan pintu utama dari pintu-pintu kebaikan yang disyariatkan Allah untuk menjaga pertumpahan darah dan melindungi nyawa. Oleh karenanya Allah tidak memberikan perdamaian hanya untuk kaum Muslim, tapi juga bagi kaum musyrik yang tidak beriman kepada Allah dan Hari Akhir. Peperangan dalam Islam tidak berjalan dengan sendirinya, melainkan demi kepentingan keseimbangan dan tujuan mulia. Jika tidak ada kepentingannya, pertempuran tidak boleh terjadi.

Kekerasan disertai peperangan yang berlangsung di antara dua kelompok Islam sebenarnya menguntungkan bangsa Yahudi yang selalu mengintai dua kelompok yang berseteru ini. Bahkan, mereka ingin melemahkan kedua kubu dan berusaha mendukung perseteruan tersebut, supaya masing-masing kita disibukkan oleh yang lain dan setelahnya menjadi mangsa yang mudah untuk diterkam. Dengan begitu, mereka dapat mengambil Al-Quds dan Masjid Al-Aqsha sebagai barang rampasan.

Perdamaian sekarang wajib bagi kita dan diperintahkan oleh syariat. Kita harus mengemban tuntutan perdamaian ini dengan keindahan sabar dan maaf. Kita semua harus

hidup dengan hati besar seperti makna yang terkandung dalam firman-Nya, *Perdamaian itu lebih baik* (QS Al-Nisâ' [4]: 128). Kalimatnya singkat, namun artinya mendalam.

Setiap perdamaian tidak berarti membebaskan yang haram dan mengharamkan yang halal. Perdamaian itu baik untuk dunia maupun akhirat; perdamaian itu baik untuk dua pihak yang bertikai; perdamaian itu baik untuk pihak yang saling berperang; perdamaian itu baik untuk keluarga, famili, dan kerabat; perdamaian itu baik untuk Islam dan agama; dan perdamaian itu baik untuk sekarang ataupun nanti[35].[]

iPad 10.25 76%

Bab 62

Jihad Masa Kini

Pada masa sekarang, seluruh penduduk dunia telah terikat oleh perjanjian internasional, perjanjian bilateral, hubungan diplomatik, dan perbatasan antarnegara yang terjaga dan dilindungi. Tidak boleh ada suatu negara menerobos masuk ke negara lain. Kalau hal itu sampai terjadi, dianggap sebagai sikap permusuhan terhadap negara tersebut serta dikecam oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), atau Dewan Keamanan PBB, sebuah badan dunia yang memiliki kekuatan menghukum siapa saja yang melanggar dengan sanksi ekonomi atau militer. Itu terjadi jika tidak dihalangi oleh salah satu dari lima negara[1] yang memiliki hak veto, yaitu hak untuk menolak atau menerima suatu keputusan, tanpa harus memberi suatu alasan.

Apakah itu berarti bahwa pintu jihad telah ditutup sekarang, dan tidak ada lagi peluang bagi siapa saja yang ingin mendapatkan pahala jihad dan termasuk dalam kelompok mujahidin?

Pikiran itu bisa saja terlintas di benak setiap orang yang membicarakan jihad atau memikirkannya. Itulah yang menyebabkan para penyeru jihad ofensif menolak segala kesepakatan PBB, yang menyerukan kehormatan kedaulatan masing-masing negara dan perbatasannya, dan menuntut penyelesaian persengketaan antarnegara dengan cara-cara damai. Itu semua—menurut mereka—bertujuan untuk melenyapkan semangat jihad dari hati kaum Muslim di seluruh dunia.

Pada kenyataannya ada beragam kesempatan untuk berjihad pada masa sekarang, yang belum dilaksanakan oleh kaum Muslim sepenuhnya. Mereka diminta untuk bersungguh-sungguh, karena hukumnya hampir menjadi *fardhu 'ain* (kewajiban individu) bagi seluruh umat Islam. Karena jika sekadar *fardhu kifâyah*, apabila tidak dilakukan, seluruh umat berdosa. Oleh karena itu, jihad mutlak dilakukan dengan bersama-sama memikul tanggung jawab tersebut.

Ada tiga macam jihad *fardh* (wajib) bagi umat Islam pada masa sekarang.

Jihad Melawan Penjajahan

Jihad pertama yang wajib untuk umat ini adalah jihad pembebasan umat dari sisa-sisa penjajahan yang masih mencengkeramkan kukunya pada sebagian tempat dari negara Islam. Wilayah Islam harus benar-benar bebas dari pengaruh asing.

Tempat utama dari misi jihad ini ialah bumi Isra' dan Mi'raj, bumi Masjid Al-Aqsha, kiblat pertama, dan masjid ketiga umat Islam, yang diikat oleh Allah dengan Masjidil Haram. Di sanalah awal dan akhir Isra' (perjalanan langit), sebagaimana firman-Nya, *Mahasuci (Allah), yang telah memperjalankan hamba-Nya (Muhammad) pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya* (QS Al-Isrâ' [17]: 1).

Bumi suci ini tertimpa kebusukan dan kejahatan yang lebih keji dari segala macam penjajahan, yaitu penjajahan Zionis Israel yang merupakan kaum penjajah, teroris, dan buas,[2] tidak menghargai kehormatan dan kesucian umat Islam.

Zionis sebagai penjajah kafir dan tanpa aturan, mendeklarasikan dirinya—dengan cara menumpahkan darah dan pemaksaan brutal—di wilayah yang bukan tanahnya. Tidak pernah ada, selama kurang dari satu abad, bangsa yang sanggup dengan hanya bermodalkan kekuatan penipuan dan bantuan Barat—Inggris dan Amerika Serikat—berhasil menduduki tanah bangsa lain sekaligus mengusir penduduknya ke berbagai negara.

Umat Islam di Palestina berusaha mengusir musuh kafir yang menjajah bumi mereka. Karena itu, *fardhu 'ain* untuk semua Muslim di Palestina dengan segala kemampuan untuk mengusir penjajah Israel. Di sini gugur seluruh hak perorangan. Bahkan, seorang wanita boleh keluar untuk berjihad dan melakukan perlawanan tanpa izin suami, anak tanpa izin ayahnya, pembantu tanpa izin majikannya, karena hak komunitas untuk bertahan dan menjaganya—yaitu pada segi kebebasan dan kedaulatannya—lebih utama daripada hak perorangan, pasangan, orangtua, atau majikan.

Jika penduduk Palestina tidak mampu mengusir musuh dan membebaskan tanah—atau kalah mental dan takut—tetangganya yang paling dekat harus bertempur mendampingi mereka—atau menggantikan mereka jika mereka berhenti—sampai mengusir musuh yang kafir. Jika tetangganya tidak mampu menghadapi musuh, seperti yang terjadi pada negara di luar Palestina, wajib bagi negara tetangga berikutnya dan yang berikutnya lagi sampai mencakup seluruh kaum Muslim di seluruh dunia.

Hal ini ditegaskan oleh hukum syariat dan ditetapkan oleh fiqih Islam. Kondisi seperti ini dialami oleh Palestina yang telah berusaha sekuat tenaga hingga darah penghabisan, mempersembahkan segala macam kepahlawanan, melakukan aksi bom bunuh diri, perlawanan terhebat di perkotaan, perkampungan, sekalipun kekurangan persenjataan, dan uang. Semua perlawanan ini dilakukan, meski Israel menyerang dengan roket, tank, dan pesawat, menghancurkan perumahan, lahan pertanian, dan mengusir penduduk

Palestina dari rumahnya. Israel juga melancarkan pengepungan dan sabotase untuk memaksa rakyat Palestina bertekuk lutut dan menyerahkan diri kepada penjajah Zionis. Itu semua tidak dapat memadamkan api perlawanan bangsa Palestina yang tetap tegar tidak mau menundukkan kepala di hadapan Israel. Tetapi bangsa Palestina tetap tidak mampu melawan pendudukan Israel yang sekarang memiliki perisai dan kemampuan hebat dalam persenjataan, termasuk persenjataan nuklir yang anehnya justru dilarang untuk dimiliki oleh negara Arab.

Di sini kewajiban jihad berpindah dari rakyat Palestina ke tetangga dan saudaranya dari bangsa Arab. Tetapi sangat disesalkan, negara-negara Arab di sekitar Palestina tidak mampu, lemah, dan hanya terdiam terpaku membiarkan Palestina sendiri—dengan kemampuan terbatas—menghadapi kekuatan paling besar di Timur Tengah. Padahal Israel didukung oleh kekuatan paling berpengaruh di dunia, yaitu Amerika Serikat. Sewaktu negara Arab berperang di Palestina pada 1948, Persatuan Negara Arab telah berumur tiga tahun, tetapi nyaris tidak membawa pengaruh positif untuk Palestina.

Dalam kasus Palestina, jihad menjadi *fardhu 'ain* untuk seluruh kaum Muslim di sekitarnya, mencakup seluruh Muslim di seluruh dunia. Mereka wajib berjihad dengan uang dan jiwa di jalan Allah Swt. dengan segala kemampuan.

Ini merupakan kewajiban Muslim terhadap setiap bagian dari bumi Islam yang dijajah oleh kaum kafir. Padahal tanah Palestina adalah kiblat pertama, bumi Isra' dan Mi'raj, dan bumi Masjid Al-Aqsha. Di sini wajib bagi umat Islam menyelamatkan Masjid Al-Aqsha dan kesucian bumi Islam yang diberkati Allah Swt. seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran.

Ketika pemerintahan mulai melemah dari kewajiban suci ini, rakyat Muslim harus menekan pemimpin bangsanya dengan segala kemampuan untuk memerintahkan kebaikan dan melarang keburukan. Hal itu bisa dilakukan melalui perjuangan para ulama dan dai, para pemikir, media massa, profesional, dan siapa saja yang bisa menyampaikan kebenaran hingga direspons oleh pemerintah negerinya. Masih ada segelintir orang dari umat ini yang ingin menempuh jalan jihad untuk kebenaran, sampai datang akhir zaman.[3]

Umat masih mengharapkan orang-orang beriman yang memimpin mereka kepada jihad dan menerima panggilan perjuangan demi kemerdekaan, seperti yang dilakukan oleh Imaduddin Zanki, Nuruddin Mahmud, dan Shalahuddin Al-Ayyubi.

Banyak negara berjuang melawan musuh demi meraih kemerdekaan, seperti Irak yang melawan penjajah Amerika Serikat. Amerika Serikat menjajah Irak dengan dalih kepemilikan senjata pemusnah massal, hingga akhirnya terbukti hanya sebuah kebohongan. Negara lainnya adalah Afghanistan dan Kashmir. Bagi umat Islam di seluruh dunia wajib membela mereka karena mereka saudara Muslim bagi kita, sebagaimana wajibnya persaudaraan untuk bersatu dengan mereka. Rasulullah Saw. bersabda, "*Kaum Muslim berusaha saling melindungi terutama orang yang tidak mampu, dan mengulurkan tangan untuk yang lain,*"[4] dan, "*Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya: tidak boleh dizalimi dan dibiarkan dizalimi.*"[5]

Islam wajib membela yang lemah apa pun agamanya. Firman Allah Swt., *Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak yang berdoa, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Makkah) yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisi-Mu"* (QS Al-Nisâ' [4]: 75).

Minimalnya, seorang Muslim tidak memberikan kemudahan bagi musuh kaum Muslim, misalnya, dengan memberi izin pembukaan pangkalan militer yang justru digunakan untuk membunuh saudaranya yang Muslim. Hal ini tidak boleh terjadi dan merupakan dosa besar yang menunjukkan tanda-tanda kekafiran. Yaitu membantu melancarkan permusuhan yang dilarang oleh Allah Swt. Dalam firman-Nya, *Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan* (QS Al-Mâ'idah [5]: 2).

Bagi Muslim juga hendaknya tidak bersekutu dengan kaum kafir untuk memusuhi saudaranya sendiri. Hal ini adalah bahaya yang diperingatkan oleh Allah Swt., *Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka* (QS Al-Mâ'idah [5]: 51).

Jihad untuk Mengubah Sistem Pemerintah yang Kafir

Jihad lain yang wajib dilaksanakan pada masa sekarang adalah jihad mengubah sistem pemerintahan kafir di negara Islam.

Jihad ini untuk menjaga identitas dan kekuatan umat Islam. Mempertaruhkan diri untuk menghadapi pemerintahan yang terlepas dari semangat Islam, mengkhianati misi Islam, menodai syariat Islam dengan dalih modernisasi, untuk menjadi pengekor umat lain sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta[6]. Islam dengan Al-Quran dan Sunnah-nya tidak menjadi rujukan dalam hukumnya. Syariat Islam tidak menjadi pedoman dalam menjalankan roda pemerintahannya. Pemerintahan ini tidak menghargai nilai-nilai keislaman, baik sebagai ajaran maupun sebagai hukum kehidupan.

Pemerintahan ini melanggar hukum Islam dan ajarannya, karena tidak sanggup menjunjung tinggi agama, seperti orang yang enggan menjalankan kewajiban. Sekalipun berdosa besar, dia tidak dihukum keluar dari Islam, kecuali kelompok Khawarij dan aliran sejenis yang menganggap kafir bagi yang melakukan dosa besar. Sedangkan sebagian besar ulama tetap memasukkan mereka dalam Islam, selagi berikrar dengan dua kalimat syahadat, memegang teguh agama Islam, tidak menghalalkan yang haram, dan tidak mengingkari ketetapan yang sudah jelas dari agama, kecuali dalam keadaan darurat.

Inilah yang disebut dengan pemerintahan sekuler. Di antara tindakan pemerintahan ini adalah mengizinkan masyarakatnya untuk berhukum dengan hukum kafir, karena tidak beriman dengan Islam sebagai pedoman hukumnya, tidak mengikat dirinya pada sumber syariah, ajaran, nilai kebudayaan, dan sosialnya. Bahkan berusaha menyepelekan keagungan sumber keagamaan dalam kehidupan. Menghalangi jalan Allah Swt. dengan segala cara, sampai seorang muslimah yang berkeyakinan atas perintah Tuhan me-

makai jilbab dinilai sebagai pendosa dan dilarang dari haknya sebagai manusia untuk mendapatkan pendidikan, atau menerima pekerjaan dari pemerintah maupun swasta.

Islam yang paripurna dikutuk oleh pemerintahan seperti ini. Islam yang diperbolehkan oleh mereka adalah Islam khurafat yang mengandung syirik dalam tauhidnya, paham Jabariyah dalam pemikirannya, bid'ah dalam ibadahnya, salibiyah dalam politiknya, taklid dalam fiqihnya, ajaran Timothius dalam pendidikannya, ajaran Geertz dalam hidupnya.

Adapun Islam yang unggul dengan kesempurnaan dan keparipurnaan adalah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Pemerintahan macam ini tidak cukup hanya mengecapnya sebagai pembangkang, karena yang meminum minuman keras juga dinamai pembangkang. Padahal, yang membolehkan khamr dan melihatnya sebagai keperluan hidup, bahkan simbol kemajuan dan modern, ia adalah kafir. Dan seperti itu juga cap bagi orang yang berzina dan menghalalkan zina.

Pemerintahan macam ini membolehkan perbuatan dosa, dan melihatnya sebagai hal yang wajar dan lumrah untuk dilakukan, sebagaimana memandang kewajiban yang diperintahkan Allah kepada pemerintahan Muslim kalau memantapkannya di bumi: *(Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan* (QS Al-Hajj [22]: 41). Kewajiban ini semuanya tidak menjadi pupoler pada masa sekarang. Dan setiap kemungkaran dipandang sebagai perbuatan baik, sebaliknya kebaikan dipandang sebagai kemungkaran. Sehingga tidak ada nilai yang jelas, keistimewaan yang jelas, kebusukan yang jelas, atau syariat yang jelas, semuanya bisa berubah dengan perubahan zaman dan tempat.

Saya menjelaskan dalam sebuah penelitian bahwa pemerintahan semacam ini adalah pemerintahan sekuler radikal.[7] Dan mereka ini terbukti secara nyata seperti yang dijelaskan oleh hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim, "*Kecuali dengan bukti yang jelas melihat kekufuran di mana bukti Allah telah terwujud.*"

Jihad melawan sistem pemerintahan ini membutuhkan multi-pendekatan dan tingkatan, sesuai tingkatan kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah dan sejauh mana permusuhannya terhadap Islam. Dengan situasi dan kondisi yang dimiliki oleh segelintir orang Islam ini, dinilai tepat untuk menunjukkan sikap protes terhadap pemerintahan macam ini, seperti yang diperintahkan oleh hadis Nabi,[8] yaitu mengubah keburukan dengan tangan; bila tidak bisa, dengan lisan; bila tidak bisa, dengan hati dan itu iman yang terlemah.

Tidak diinginkan dari kelompok yang tidak memiliki kekuatan cukup untuk menjerumuskan dalam peperangan yang tidak seimbang dengan pemerintahan yang otoriter dan tidak memberi ampun sebuah kesalahan. Seperti yang kita lihat dalam tabiat banyak kelompok yang dikait-kaitkan dengan Islam, memegang senjata, masuk dalam pertempuran yang tidak menguntungkan, mengorbankan pemudanya, dan menjadikannya umpan untuk perang ini, tanpa hasil yang berarti. Dan setelah sekian tahun, kelompok ini

فقه جهاد

menyatakan untuk kembali dari jalan yang telah ditempuh yang tidak ada artinya atau keuntungan apa-apa.

Melihat kenyataan sekarang dan kelompok Islam tidak memiliki kekuatan materi atau militer untuk menghadapi kekuatan negara, perlu diambil langkah-langkah damai untuk perubahan. Dimulai dari menyadarkan anak bangsa, mengisi mereka dengan iman dan pikiran untuk memengaruhi pemerintahan dan mengajaknya berubah, karena pemerintahan biasanya adalah hasil pekerjaan bangsanya. Di sinilah maksud perkataan para pemikir terdahulu, *"Seperti yang ada sekarang, maka pemerintahan pun demikian."*[9]

Jihad Menyampaikan Dakwah ke Seluruh Penjuru Dunia

Jihad yang dibutuhkan dalam masa sekarang dan setiap masa sampai Hari Akhir adalah jihad menyampaikan dakwah Islam kepada seluruh bangsa di dunia dengan segala bahasanya untuk menjelaskan kebenaran, keaslian, tujuan Islam, dan melawan musuh-musuhnya serta menghentikan syubhat yang ditimbulkan oleh mereka.

Yang pasti dan yang kita ketahui dengan yakin bahwa Islam menyampaikan dakwah universal, dan diutus untuk seluruh manusia, Arab maupun non-Arab, Ahli Kitab dan penghamba patung, putih dan hitam, pemerintah atau rakyatnya.

Perintah ini tetap dengan dalil Al-Quran yang jelas, dalam surah-surah *makkiyyah*, sejak bermulanya dakwah. Firman-Nya, *Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam* (QS Al-Anbiyâ' [21]: 107).

Mahasuci Allah yang telah menurunkan Furqan (Al-Quran) kepada hamba-Nya (Muhammad), agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. (QS Al-Furqân [25]: 1)

Dan sungguh, orang-orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka, ketika mereka mendengar Al-Quran dan mereka berkata, "Dia (Muhammad) itu benar-benar orang gila." Padahal Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam. (QS Al-Qalam [68]: 51-52)

(Al-Quran) itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam, (yaitu) bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus. (QS Al-Takwîr [81]: 27-28)

(Al-Quran) ini tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh alam. Dan sungguh, kamu akan mengetahui (kebenaran) beritanya (Al-Quran) setelah beberapa waktu lagi. (QS Shâd [38]: 87-88)

Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (QS Saba' [34]: 28)

Katakanlah (Muhammad), "Wahai manusia! Sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua." (QS Al-A'râf [7]: 158)

Masih banyak ayat lain yang semuanya membuktikan dengan jelas universalitas agama ini. Benar bahwa rasulnya adalah orang Arab, kitab sucinya berbahasa Arab, tetapi semua itu tidak menghalangi dakwah kepada non-Arab.

Rasulullah Saw. mengirimkan utusannya kepada raja-raja yang terkenal pada masa itu, yang dekat dengan wilayah Arab dan masih mempunyai pertalian persaudaraan. Beliau mengirim dutanya ke Kisra Raja Persia dan Kaisar Romawi yang dikenal dengan Heraclius, juga kepada Najasyi Raja Habasyah, dan Muqauqis Penguasa Mesir dari Romawi, dan kepada beberapa pemimpin Syam.[10]

Rasulullah Saw. tidak mengirim utusan ke India, Cina, atau Afrika, karena tidak mempunyai hubungan apa pun. Dalam surat Nabi Saw. kepada raja-raja tersebut: Kisra, Kaisar Heraclius, dan Muqauqis, beliau mengabarkan beban dosa bagi rakyatnya bila mereka tidak menerima dakwah Islam. Karena mereka adalah raja dan penguasa yang berdiri menghalangi dakwah pada rakyatnya, sehingga rakyat tidak sanggup mendengar dakwah baru, atau mengikuti agama baru bila tidak diizinkan oleh sang raja. Seperti dikatakan bahwa manusia mengikuti agama rajanya, atau yang dikatakan Fir'aun kepada dukun-dukunnya ketika beriman kepada Musa a.s., *"Mengapa kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu?"* (QS Al-A'râf [7]: 123).

Dakwah Islam yang universal belum kita syi'arkan sesuai dengan nilai-nilai universalitasnya. Belum kita sampaikan kepada seluruh umat manusia seperti yang diperintahkan Allah. Pada waktu yang bersamaan pelbagai ajaran agama bermunculan di seluruh dunia, dan mengirimkan utusannya sampai kepada umat-umat di seluruh pelosok dunia.

Contoh yang paling nyata adalah kaum Nasrani yang merealisasikan perkataan Al-Masih dalam Injil, "Saya diutus untuk menjadi penggembala kambing Bani Israil yang tersesat"[11]. Para misionaris telah sampai ke seluruh dunia dan menemui setiap umat di penjuru bumi mana pun, berdialog dengan bahasa mereka, menerjemahkan Injil hingga mendekati seribu bahasa dan dialek.

Lalu apa yang telah kaum Muslim perbuat untuk menyampaikan dakwah Islam yang universal ini? Di luar sana ada tiga miliar lebih penduduk dunia yang hidup dan mati tanpa mengenal Islam. Positif atau negatif? Baik atau buruk?

Di luar sana ada tiga miliar penduduk yang makmur, mengerti Islam dalam pemahaman yang rusak, belum terbuka tabir yang menyelimutinya, belum terungkap kebaikannya dalam akidah, syariah, akhlak, serta perjalanan Nabi dan para sahabat.

Kita sebagai kaum Muslim bertanggung jawab di hadapan Allah Swt., dan di hadapan hati kecil kita, di hadapan sejarah, dalam kesesatan umat ini dan kebodohan yang mengerikan tentang Islam. Dan ketika setiap umat ditanya oleh Allah Swt. pada hari kiamat, "*Mengapa tidak masuk dalam agama yang telah menutup seluruh agama langit-Ku, menurunkan kitab terakhir, mengutus nabi terakhir?*" Mereka berkata, "Wahai Tuhan, kami tidak mendengar agama tersebut, dan tidak ada yang menyampaikan kepada kami." Atau mereka berkata, "Wahai Tuhan, kami mendengar tentang agama itu, tetapi tidak ada satu pun yang mendorong kami untuk mengikuti atau mempelajarinya."

Betul bahwa umat-umat ini punya alasan, tetapi kita tidak bisa punya alasan. Karena kita belum melakukan apa yang harus kita lakukan dalam menyebarkan agama kepada umat lain, atau menerjemahkan Al-Quran kepada bahasa mereka. Mengajak berdialog dengan lidah yang bisa menjelaskan dan memahamkan risalah Allah kepada mereka.

Itulah jihad yang diperlukan dari umat kita pada saat ini, tetapi belum terlaksana meski sepersepuluhnya saja.

Jihad Itu Upaya Bukan Tujuan

Yang penting di sini bahwa jihad dalam Islam adalah upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran, bukan tujuan dan maksudnya itu sendiri.

Tujuan jihad adalah untuk memuliakan kalimat Allah Swt. yang mengutus Nabi terakhir dengan hidayah dan agama kebenaran, beriman kepada-Nya, dan kepada para malaikat-Nya, kitab suci-Nya, para rasul, dan Hari Akhir. Menebarkan perbuatan baik, menghindari keburukan, saling menasihati dengan kebaikan dan kesabaran, dakwah kepada kebaikan, perintah baik dan menahan keburukan. Kalimat Allah berarti haq dan baik, adil dan ihsan, ilmu dan iman, serta pengabdian dan kebajikan.

Maksud agar kalimah Allah menjadi tinggi berarti jelas terlihat tidak tersembunyi, terdengar tidak bias, kuat tidak lemah, unggul tidak kalah.

Karena itu, kita membutuhkan bala tentara, memobilisasi orang untuk menjaga, melindungi para dai, memasuki pertempuran—yang kita benci—untuk menurunkan penghalang dari jalan dakwah, dan menyampaikan kalimah Allah Swt., mengemukakan alasan atau hujjah kepada manusia, memahami pesan Allah yang menugaskan kita untuk menyampaikannya. Inilah yang disebut dengan jihad ofensif.

Kita harus menyalakan semangat perjuangan, membela diri dan agama jika diserang oleh musuh, menyempurnakan keamanan dan perlindungan, yang dinamakan dengan jihad defensif. Jika kemenangan telah tercapai dan nama Allah ditinggikan—atau nama Islam—dan musuh Allah dikalahkan, dipukul balik tanpa perang dan pertumpahan darah; itu anugerah dan nikmat dari Allah. Jika tercapai sasaran tanpa bersusah payah, seperti yang kita lihat pada Perang Ahzab atau Perang Khandaq, Quraisy dan Ghatafan dan suku Arab lainnya mengepung Rasulullah Saw. dan para sahabatnya di Madinah bagaikan gelang di pergelangan, menginginkan penumpasan dan pembinasaan, sehingga kaum Muslim membuat parit untuk menghentikan penyerbuan. Kaum Muslim harus melewati hari yang berat, mata bersedih, diguncang ujian dan cobaan hebat, seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran.

Pada perang tersebut Allah mengirimkan kepada kaum musyrik angin topan dan pasukan yang tidak terlihat oleh kaum mukmin. Tentara Allah melakukan tugasnya, *Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri* (QS Al-Muddatstsir [74]: 31). Mereka mengatasi konflik tanpa perang, sehingga para penyerang segera berkemas dan pergi. Al-Quran mengatakan, *Allah menghalau orang-orang kafir itu yang ke-*

adaan mereka penuh kejengkelan, karena mereka (juga) tidak memperoleh keuntungan apa pun. Cukuplah Allah (yang menolong) menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan (QS Al-Ahzâb [33]: 25).

Simaklah perkataan Al-Quran, *Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan.* Maksudnya Allah membuktikan tujuan jihad dan peperangan kepada kaum mukmin, yaitu kekalahan kaum kafir dalam melaksanakan sasaran membasmi kaum Muslim, dan kembali ke kampung halaman mereka tanpa mendapatkan apa-apa, tanpa suara denting pedang dan tombak.

Kondisi seperti ini telah terjadi pada Perang Hudaibiyah, ketika kaum Muslim tidak menjadikan tujuannya memerangi Makkah, tapi untuk menjalankan umrah dan bertawaf di rumah Allah Swt. Ketika ditahan Quraisy menuju Ka'bah, hampir saja peperangan terjadi. Mukminin telah berbaiat kepada Rasulullah Saw. di bawah pohon untuk berperang sampai mati hingga perjanjian antara Tuhan dan Quraisy dimudahkan, dan salah satu kesimpulannya bahwa Rasul Saw. beserta rombongan dapat datang ke rumah Allah tahun berikutnya, *Sungguh, Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedangkan kamu tidak merasa takut* (QS Al-Fath [48]: 27).

Allah Swt. memberikan perdamaian itu dengan "*kemenangan*," bahkan, "*kemenangan yang nyata*," menenangkan Rasulullah Saw. dan menyempurnakan kenikmatan. Para sahabat menanyakan, apakah kita akan menang, wahai Rasulullah? Beliau berkata, "*Ya ... itu kemenangan.*"[12] Mereka tidak mempunyai gambaran bahwa penaklukan itu tanpa peperangan, tanpa denting pedang, atau tusukan tombak. Karena itu, dikenal dengan penaklukan yang damai.

Jihad Ofensif pada Masa Modern

Dari sini kita dapat mengatakan bahwa jihad ofensif adalah memerangi musuh di markas militernya, seperti yang dilakukan oleh kaum Muslim pada masa lalu, demi menyingkirkan penguasa yang sewenang-wenang keluar dari jalan dakwah Islam. Pemerintahan kala itu menghalangi warganya untuk mendengar dakwah baru, seperti yang dilakukan Kisra dan Kaisar Romawi, serta raja-raja lainnya. Para penguasa setempat menilai bahwa jihad ofensif tidak diperlukan lagi pada masa sekarang, dan tidak lagi menjadi cara yang tepat untuk menyampaikan dakwah Islam kepada umat-umat di bumi. Padahal di depan kita—kaum Muslim hari ini—ada berbagai cara dan upaya tanpa perang dan pertumpahan darah untuk menyampaikan Islam kepada dunia, tanpa tentara untuk berperang.

Inilah cara-cara damai yang terbuka kepada kita bagi siapa yang menginginkan dan memiliki niat kuat untuk menggunakannya, dan punya perencanaan yang baik memanfaatkan kemampuan intelektual dan keuangan untuk melaksanakan keperluannya, sumber daya manusia yang terlatih dengan materi keislaman untuk menjalankan tugasnya, dan berbicara kepada bangsa-bangsa di bumi dengan bahasa masing-masing.

Kita memiliki kemampuan seperti radio yang disalurkan kepada banyak umat dengan bahasanya masing-masing. Kita juga memiliki satelit yang dapat menjangkau seluruh penjuru dunia di timur dan barat, kita memiliki jaringan internet yang dapat menembus setiap dinding rumah. Di samping itu, tulisan terbaca dari buku, surat, makalah, koran bulanan, mingguan, dan harian.

Semua sarana modern tersebut membutuhkan sumber daya manusia bermental jihad yang terlatih, bukan dengan persenjataan senapan, pistol atau bom, tetapi dengan ilmu pengetahuan dan kepandaian. Juga dengan kejelasan dan media, berdakwah dengan hikmah dan pelajaran, berdebat dengan cara yang baik, mengajak bicara manusia dengan bahasa yang berbeda dari Inggris, Prancis, Jerman, Spanyol, Italia, Portugal, Rusia, Cina, Jepang, India, dan bahasa dunia yang lain di Afrika, Asia, dan Amerika Latin.

Dengan menyampaikan pesan Islam kepada seluruh umat di bumi melalui berbagai bahasa dan dengan cara yang dipahami, serta media yang menarik dari kalimat pendek khutbah, pelajaran dan kuliah, dialog dan cerita, atau adegan drama. Menekuni cara-cara ini merupakan jihad besar, seperti yang dikatakan oleh Al-Quran dengan firman-Nya, *Dan berjuanglah terhadap mereka dengannya (Al-Quran) dengan (semangat) perjuangan yang besar* (QS Al-Furqân [25]: 52). Yaitu, dengan Al-Quran yang kita butuhkan sekarang, dan kita belum memiliki satu persen dari yang kita butuhkan dari sumber daya manusia terlatih yang mampu untuk berbicara kepada setiap kaum dengan bahasa mereka, bukan dengan bahasa abad-abad yang lalu.

Saya berkata jujur bahwa kita tidak memiliki ulama dan para dai, guru dan jurnalis yang bisa menggabungkan antara keahlian pekerjaan dan memahami Islam dengan baik, memahami kenyataan masa sekarang, serta memahami dengan baik bahasa lain, dan menggunakannya dengan lisan dan tulisan.

Saya juga berkata jujur dengan sangat menyesal kekosongan di sini sangat besar, dan kekurangannya sangat tajam, serta kelemahannya di sini sungguh berbahaya. Tidak ada institusi dan yayasan yang mengader pejuang dakwah atau media massa islami dengan kemampuan peralatan, pengetahuan, budaya, dan seni yang dibutuhkan.

Sementara penyakit orang Islam, kalau Anda meminta sepuluh orang "mati" demi jihad di jalan Allah, yang datang seratus hingga seribu orang, bersiap mati demi syahadat. Tetapi kalau Anda meminta seribu orang mukmin untuk hidup demi Islam dan bekerja untuk Islam, mungkin tidak ada yang datang, dan kalaupun ada paling hanya sepuluh orang. Saya katakan kepada mereka yang sedang bersemangat dengan jihad dan pengorbanan bahwa kita membutuhkan perbaikan hidup demi jalan Islam, lebih dari kebutuhan memperbaiki mati demi jalan Islam.

Saya sampaikan pada hari diresmikannya situs www.islamonline.net pada Oktober 1999, yang banyak mengundang para pejabat karismatik Islam yang berkepentingan dengan pemikiran dan budaya dakwah Islam dari seluruh dunia, bahwa inilah jihad masa kini. Siapa pun yang ingin berjihad menyebarkan Islam di seluruh penjuru bumi, inilah jalannya. Kita tidak membutuhkan lagi mobilisasi tentara, menyiapkan pembunuh untuk

iPad 10.26 76%

menyampaikan dakwah kepada seluruh bangsa di bumi dan umat-umat dunia. Anda sanggup menyampaikan dakwah dari tempat Anda, jika bisa berbicara kepada dunia dengan lidah mereka.

Yang penting di sini adalah saya ingin menegaskan kembali apa yang telah saya awali dalam bagian ini, bahwa jihad adalah cara dan jalan, bukan tujuan. Tujuannya ialah memuliakan Islam, mencapai derajat tertinggi, menyebar di seluruh kalangan manusia, sampai mendapatkan hidayah karenanya siapa saja yang dibuka pintu hatinya kepada Islam. Apa yang kami katakan ini ditegaskan oleh ulama dahulu, bahwa jihad itu cara, bukan tujuan.

Syaikh Al-Syarbini berkata dalam bukunya *Mughnî Al-Muḥtâj*, bahwa kewajiban jihad adalah kewajiban cara, bukan tujuan. Dan yang dimaksud dengan *qitâl* (peperangan) adalah hidayah. Adapun membunuh kafir bukanlah tujuan jihad. Bahkan, kalau hidayah bisa tersampaikan dengan dalil tanpa jihad, itu lebih baik.[13]

Pernyataan ini sangat indah, menjelaskan hakikat jihad—dengan makna perang—yaitu cara bukan tujuan, kalau bisa untuk membuktikan tujuan tanpa pertempuran dan berdarah, syariat Islam menghargai hal tersebut.

Alangkah indah yang dikatakan oleh Syaikh Al-Syarbini bahwa memerangi kafir atau membunuh mereka, maksudnya untuk membuka pintu hidayah secara sukarela. Kalau dimungkinkan diraihnya hidayah tanpa peperangan, cukup dengan mengutarakan dalil dengan jalan dakwah, penyampaian, dan dialog; hal itu lebih baik.[]

iPad 10.26 75%

Catatan-Catatan

Bagian Pertama

Bab 1

1. Komisi Bahasa Arab (*Majma' Al-Lughah Al-'Arabiyyah*), *Mu'jam Alfâzh Al-Qur'ân Al-Karîm* (1/226), terbitan Al-Hai'ah Al-'Âmmah li Al-Kitâb.
2. Tidak ada teks hadis seperti ini. Hadis yang serupa mungkin, *"Seorang mujahid adalah orang yang berjihad terhadap hawa nafsunya dalam ketaatan kepada Allah"* HR Ahmad (23958) dalam *Al-Musnad*. Orang-orang yang men-*takhrîj*-nya berkomentar, "Sanadnya sahih." Diriwayatkan juga oleh Al-Tirmidzi (1621) dalam *Kitâb Al-Jihâd*, dia berkomentar, "Hasan sahih." Diriwayatkan pula oleh Ibn Hibban (10484) dalam *Kitâb Al-Siyar*, Al-Thabarani dalam *Al-Kabîr* (18/309), dan Al-Hakim (1/11) dalam *Al-Îmân*. Al-Hakim mensahihkan hadis ini sesuai dengan syarat Muslim, tetapi Al-Dzahabi tidak mengomentarinya. Al-Baihaqi (7/499) meriwayatkannya dalam *Bâb An Yuhibb Al-Rajul lî Akhîh Al-Muslim* dari Fadhalah ibn 'Ubaid r.a.
3. HR Ahmad (12246) dalam *Al-Musnad*. Orang-orang yang men-*takhrîj*-nya berkomentar, "Sanadnya sahih sesuai dengan syarat Muslim. Para perawinya kuat. Mereka adalah para perawi Al-Bukhari dan Muslim, kecuali Hammad ibn Salamah. Dia termasuk perawi Muslim." Diriwayatkan juga oleh Abu Daud (2504) dalam *Kitâb Al-Jihâd*, Al-Nasa'i (3096) dalam *Kitâb Al-Jihâd*, Ibn Hibban (6/11) dalam *Kitâb Al-Siyar*, dan Al-Hakim (2/81) dalam *Kitâb Al-Jihâd*, dari Anas r.a. dengan redaksi, *"Berjihadlah kepada orang-orang musyrik dengan harta, tangan, dan lisan kalian."* Al-Hakim mensahihkannya sesuai syarat Muslim, yang juga disepakati oleh Al-Dzahabi.
4. Lihat Al-Kasani, *Badâ'i' Al-Shanâ'i'* (7/97), terbitan Dar Al-Kitab Al-'Arabi, Beirut. Lihat juga Ibn 'Abidin, *Al-Durr Al-Mukhtâr* (3/217), terbitan Dar Ihya' Al-Turats Al-'Arabi, Beirut, yang dicetak oleh Dar Al-Thiba'ah Al-Mishriyyah, 1272 H.
5. Lihat dalam *Mathâlib Uli Al-Nuhâ Syarh Ghâyah Al-Muntahâ fî Al-Fiqh Al-Hanbalî* (2/501).
6. *Hauqalah* adalah mengucapkan *lâ haula wa lâ quwwah illâ billâh* (tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah), *penerj.*
7. *Istirjâ'* adalah mengucapkan *innâ lillâhi wa innâ ilaihi râji'ûn* (kita milik Allah dan kita akan dikembalikan kepada-Nya), *penerj.*
8. HR Muslim (2699) dalam *Kitâb Al-Dzikr wa Al-Du'â'*, Ahmad (7427) dalam *Al-Musnad*, Abu Daud (3643) dalam *Kitâb Al-'Ilm*, Al-Tirmidzi (2945) dalam *Kitâb Al-Qirâ'ât*, dan Ibn Majah dalam mukadimah kitabnya (225) dari Abu Hurairah r.a.

9. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah, *Jika Kami menghendaki, niscaya Kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit, maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya* (QS Al-Syu'arâ' [26]: 4).

   Dan orang-orang kafir Makkah berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya mukjizat-mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, "Sesungguhnya, mukjizat-mukjizat itu terserah kepada Allah, dan sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan yang nyata." Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya Kami telah menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Quran), sedangkan ia dibacakan kepada mereka? Sesungguhnya, dalam (Al-Quran) itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. (QS Al-'Ankabût [29]: 50-51)

10. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Ibn Umar r.a. Hadis ini akan di-*takhrîj* pada pembahasan selanjutnya.
11. Lihat pembahasan ini dalam buku saya yang berjudul *'Awâmil Al-Sa'ah wa Al-Murûnah fî Al-Syarî'ah Al-Islâmiyyah*.

Bab 2

1. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam *Al-Mushannaf* (5/171), *Kitâb Al-Jihâd*, dengan nomor 3062 dari 'Atha' ibn Abi Rabah dan 'Amr ibn Dinar.
2. Diriwayatkan oleh Al-Thayalisi (1/55) di dalam *Al-Musnad*, Ibn Abi Syaibah (19910) dalam *Fadhl Al-Jihâd*, Al-Baihaqi dalam *Al-Syu'ab* (6/94) *Bâb Wujûb Al-Amr bî Al-Ma'rûf*, dari Hudzaifah. Di dalam *Majma' Al-Zawâ'id* (2/21), Al-Haitsami berpendapat bahwa riwayat ini hasan. Adapun di dalam *Shahîh Al-Targhîb wa Al-Tarhîb* (741), Al-Albani menyatakan riwayat ini berstatus hasan *li ghairihi*.
3. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq (5/174) dengan nomor 9281 dalam *Kitâb Al-Jihâd* dan Ibn Abi Syaibah (19906) dalam *Kitâb Al-Jihâd* dari Makhul.
4. Lihat Al-Jashshash, *Ahkâm Al-Qur'ân* (4/113-114).
5. Al-Suyuthi tidak memasukkan ayat tersebut ke dalam dua puluh ayat yang dihapus. Lihat *Al-Itqân* (1/68), terbitan Al-Masyhad Al-Husaini. Di dalam *Al-Burhân fî 'Ulûm Al-Qur'ân* (2/42), Al-Zarkasyi menyebut ayat ini ke dalam *al-mansa'*, yaitu perintah karena sebuah sebab, tetapi kemudian sebab tersebut menjadi hilang. Misalnya, perintah untuk sabar dan meminta ampun ketika sedang lemah dan kekurangan bagi orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah. Mereka tidak diwajibkan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, jihad, dan yang lainnya.

   Akan tetapi, hukum tersebut kemudian dihapus dengan hukum wajib. Al-Zarkasyi menulis, "Pada hakikatnya, ini bukan *naskh*, melainkan *nasa'*, seperti ayat, *Atau Kami tangguhkan* (QS Al-Baqarah [2]: 106), dengan *qira'ah* yang tidak masyhur, yaitu *au nunsi'hâ*. *Al-mansa'* (yang ditangguhkan) adalah kewajiban untuk berperang hingga umat Islam menjadi kuat. Adapun dalam keadaan lemah, hukumnya adalah wajib sabar menanggung penderitaan."

   Pada hakikatnya, tidak ada pertentangan antara perintah untuk bersabar dan perintah untuk berperang. Bahkan, perang membutuhkan kesabaran dalam menghadapi orang-orang kafir. Begitu pula, tidak ada pertentangan antara perintah untuk memaafkan orang kafir dengan mencapai tujuan luhur dari peperangan, yaitu meninggikan kalimat Allah dan menyebarkan agama-Nya. Rasulullah Saw. pernah memaafkan penduduk Makkah, padahal ketika itu perintah untuk berperang telah ada. Dengan demikian, tidak ada pertentangan antara peperangan dengan sabar dan memaafkan. Lalu, bagaimana bisa muncul klaim *naskh*? Kita akan membahas persoalan ini dalam Bagian Kedua ketika berbicara tentang Ayat Pedang.
6. Asalnya adalah Ibn Umar. Menurut saya, ini kesalahan cetak. Sebab, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pendapat Ibn Umar tidak seperti ini. Hal ini akan saya jelaskan nanti.
7. Diriwayatkan oleh Al-Thayalisi dari Hudzaifah.
8. HR Al-Bukhari (8) dan Muslim (16). Diriwayatkan juga oleh Ahmad (5672) dalam *Al-Musnad* (5672), Al-Tirmidzi (2609), Al-Nasa'i (5001). Semuanya terdapat dalam *Kitâb Al-Îmân*. Riwayat ini dituturkan dari Ibn Umar r.a.

9. Abu Ja'far Al-Nuhas, *Al-Nâsikh wa Al-Mansûkh*, yang diberi *tahqîq* oleh Muhammad Abdus Salam Muhammad, cetakan pertama, 1988, terbitan Maktabah Al-Falah, Kuwait, hh. 117-119.
10. HR Ahmad (19220) dalam *Al-Musnad*. Para pengkritik hadis ini berkomentar, "Status hadisnya *shahîh li ghairihi*." Jabir adalah anak Yazid Al-Ja'fi. Meskipun dia dhaif, dia memiliki banyak *tawâbi'*. Para perawi lainnya adalah orang-orang kuat (*tsiqât*). Mereka adalah perawi-perawi yang dipakai Al-Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan juga oleh Abu Ya'la (31/410) dalam *Al-Musnad*, Al-Thabarani (2/60) dalam *Al-Mu'jam Al-Shaghîr* dan *Al-Mu'jam Al-Kabîr* (2/326) dari Jabir ibn Abdillah. Di dalam *Majma' Al-Zawâ'id* (1/204), Al-Haitsami berkomentar, "Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la, serta Al-Thabarani dalam *Al-Kabîr* dan *Al-Shaghîr*. Sanad Ahmad adalah sahih."
11. Diriwayatkan oleh Ahmad (4798) dalam *Al-Musnad*. Para pengkritik hadis ini berkomentar, "Sanadnya dhaif." Diriwayatkan juga oleh Ibn Abi Syaibah (19912) dalam *Kitâb Al-Jihâd* dan Al-Baihaqi dalam *Al-Syu'ab* (1/54) *Bâb Al-Dalîl 'alâ Anna Al-Îmân wa Al-Islâm 'Ibâratâni 'an Dîn Wâhid* dari Ibn Umar r.a. Di dalam *Irwâ' Al-Ghalîl* (3/249), Al-Albani berkomentar, "Para perawinya *tsiqah*, kecuali Yazid, dia *majhûl*." Hal tersebut dikatakan pula oleh Abu Hatim. Adapun Ibn Hibban mengategorikannya sebagai perawi yang *tsiqah*.
12. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq (5/174) dalam *Al-Jihâd*. Teksnya adalah, "Aku pernah duduk bersama Ibn Umar. Tiba-tiba datang seorang pemuda. Dia berkata, 'Mengapa kamu tidak berjihad?' Aku diam dan berpaling darinya. Ibn Umar menjawab, 'Sesungguhnya Islam dibangun di atas empat perkara; mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, keduanya tidak boleh dipisahkan, shaum bulan Ramadhan, dan haji jika sanggup melakukannya. Sesungguhnya jihad dan sedekah termasuk ke dalam amal kebaikan.'"
13. HR Muslim (1910) dalam *Kitâb Al-Imârah*, Ahmad (8865) dalam *Al-Musnad*, Abu Daud dalam *Kitâb Al-Jihâd* (2502), dan Al-Nasa'i dalam *Kitâb Al-Jihâd* (3097) dari Abu Hurairah r.a.
14. Lihat *Shahîh Muslim* (1910) *Kitâb Al-Imârah*.
15. *Syarh Shahîh Muslim* (4/573), terbitan Dar Al-Sya'b, Mesir.
16. Lihat dalam *Ahkâm Al-Qur'ân* (1/321), Abu Bakar Al-Razi Al-Jashshash.
17. Lihat dalam *Fath Al-Bâri* (7/399), terbitan Dar Abi Hayyan.
18. Lihat dalam *Zâd Al-Ma'âd* (3/73), terbitan Al-Risalah, yang diberi *tahqîq* oleh Syu'aib dan Abdul Qadir Al-Arna'uth.
19. HR Abu Daud.
20. HR Abu Daud (2505) dalam *Kitâb Al-Jihâd*, Al-Thabarani (3/326) dalam *Musnad Al-Syâmiyyîn*, Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ* (9/47) *Kitâb Al-Siyar*, dari Ibn Abbas r.a. Hadis ini dihasankan oleh Al-Albani dalam *Shahîh Abî Dâwud* (2186). Yang dimaksud dengan *naskh* di sini adalah *takhshîsh*, karena kedua ayat tersebut adalah *muhkam*, bukan *mansûkh*. Agar kehidupan bisa berlangsung dan bantuan bagi pasukan perang terkait yang mereka butuhkan bisa terpenuhi, sebagian manusia harus hidup. Juga, agar negeri Islam tidak kosong dari orang-orang beriman sehingga musuh bisa berbuat makar.
21. HR Al-Bukhari (2783) dalam *Kitâb Al-Jihâd* dan Muslim (1353) dalam *Kitâb Al-Imârah*. Diriwayatkan pula oleh Ahmad (1991) dalam *Al-Musnad*, Abu Daud (2480) dalam *Kitâb Al-Jihâd*, Al-Tirmidzi (1590) dalam *Kitâb Al-Siyar*, Al-Nasa'i (4170) dalam *Kitâb Al-Bai'ah*, dan Ibn Majah (2773) dalam *Kitâb Al-Jihâd*, dari Ibn Abbas r.a.
22. Lihat dalam *Al-Mughnî* (13/8), terbitan Hajar.
23. Lihat dalam *Hâsyiyah Ibn 'Âbidîn* (3/218).
24. Lihat *Al-Durr Al-Mukhtâr* dan *Hâsyiyah Ibn 'Âbidîn* (3/219), terbitan Dar Ihya' Al-Turats Al-'Arabi, Beirut.
25. Lihat *Badâ'i' Al-Shanâ'i'* (7/98) dan *Hâsyiyah Ibn 'Âbidîn Radd Al-Muhtâr 'alâ Al-Durr Al-Mukhtâr* (3/219).
26. *Ibid.*

27. HR Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini telah di-*takhrîj*.
28. Lihat *Al-Dzakhîrah* (3/385).
29. *Ibid.*
30. Lihat *Al-Dzakhîrah* (3/386). Lihat juga dalam *Al-Muqaddimât wa Al-Mumahhidât* (1/263), terbitan Dar Shadir, Beirut.
31. Lihat dalam *Bidâyah Al-Mujtahid* (1/381). Di dalam *Al-Dzakhîrah* yang ditulis oleh Al-Qurafi (3/386), Malik memiliki dua pendapat tentang Habasyah. Pendapat tersebut dinukil dari *Al-Talqîn*.
32. Lihat *Al-Mughnî* (13/9).
33. Lihat dalam *Al-Mughnî* (13/9-10).
34. Lihat di dalam buku-buku hadis dan sirah tentang pelanggaran janji dan penyebab Futuh Makkah.
35. Lihat dalam *Al-Mughnî* (13/10).
36. Yang dimaksud dengan fiqih maksud-maksud adalah melihat hukum-hukum partikular (*al-ahkâm al-juz'iyyah*) dari maksud-maksud global (*maqâshid kuliyyah*) dengan cara memperhatikan kemaslahatan primer (*al-mashâlih al-dharûriyyah*), sekunder (*al-mashâlih al-hâjiyyah*), dan tersier (*al-mashâlih al-tahsîniyyah*).
37. Yang dimaksud dengan fiqih konsekuensi adalah memperhatikan hasil dan konsekuensi dari perbuatan seorang *mukallaf*—sehingga perbuatan tersebut memengaruhi hukum. Misalnya, Nabi Khidhir a.s. yang melubangi perahu agar perahu tersebut tidak dirampas oleh raja. Alasannya karena raja tersebut tidak pernah membiarkan perahu selamat kecuali ia pasti merampasnya.
38. Yang dimaksud dengan fiqih komparatif adalah membandingkan antara satu kemaslahatan dan kemaslahatan lain, kerusakan (*mafsadah*) dan kerusakan lain, serta kemaslahatan dan kerusakan jika terjadi kontradiksi.
39. Yang dimaksud dengan fiqih prioritas adalah mendahulukan hal yang lebih penting daripada hal yang tidak penting dan memosisikan setiap perbuatan sesuai dengan kedudukannya di dalam syariat. Dengan demikian, sesuatu yang seharusnya diakhirkan tidak didahulukan, dan apa yang seharusnya didahulukan tidak diakhirkan.

    Lihat buku saya, *Fî Fiqh Al-Aulawiyyât*, h. 9, terbitan Maktabah Wahbah, Kairo, dan Mu'assasah Al-Risalah, Beirut.
40. Lihat *Târîkh Al-Thabarî* (6/553), terbitan Dar Al-Ma'arif, Mesir, dan *Târîkh Khalîfah ibn Khiyâth* (1/326).
41. Lihat Al-Baladzuri, *Futûh Al-Buldân*, h. 198.
42. Al-Baladzuri, *Futûh Al-Buldân*, h. 221.
43. *Ibid.*
44. Lihat *Târîkh Al-Thabarî* (6/568).
45. Lihat *Târîkh Al-Thabarî* (6/553-554) dan *Târîkh Khalîfah ibn Khiyâth* (1/326).

Bab 3

1. Lihat Al-Jashshash, *Ahkâm Al-Qur'ân* (3/113-114).
2. Lihat Al-Nawawi, *Minhâj Al-Thâlibîn* (3/267), yang diberi *tahqîq* oleh Dr. Al-Haddad.
3. Lihat *Raudhah Al-Thâlibîn* (10/208), *Tuhfah Al-Muhtâj Syarh Al-Minhâj Kitâb Al-Sair* (4/137), *Nihâyah Al-Muhtâj ilâ Syarh Al-Minhâj* (8/42), dan *Mughnî Al-Muhtâj* (6/44).
4. *Ibid.*
5. Al-Kasani, *Badâ'i' Al-Shanâ'i' fî Tartîb Al-Syarâ'i'* (7/98), cetakan kedua, terbitan Dar Al-Kitab Al-'Arabi, Beirut.
6. Lihat dalam *Hâsyiyah Ibn 'Âbidîn* (3/219), terbitan Dar Ihya' Al-Turats Al-'Arabi, Beirut.

7. Di antara *fardhu kifâyah* yang disebutkan oleh ulama adalah azan, iqamah, shalat berjamaah di masjid, mengimami, khutbah, memberikan pelajaran, mengeluarkan fatwa, dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, dan menyiapkan ulama yang bisa mencapai tingkat ijtihad. Semua ini merupakan hal-hal yang akan menjaga dasar-dasar agama umat.

   Ada juga contoh *fardhu kifâyah* yang lain, seperti ilmu pengetahuan dan industri—yang dalam bahasa sekarang disebut dengan teknologi. Semua ini merupakan hal yang akan menjaga dasar-dasar materi serta memberikan kecukupan dalam bidang sipil dan militer.

   Ada juga *fardhu kifâyah* dalam bentuk solidaritas sosial, seperti memberi makan orang yang lapar, memberi baju orang yang tidak memiliki baju, merawat anak yatim, memberi tempat kepada gelandangan, mengajar orang yang tidak tahu, memberi pekerjaan kepada pengangguran, dan yang lainnya. Umat Islam yang hidup di negara mereka sendiri wajib menjaga dasar-dasar sosial umat.

   Ada juga *fardhu kifâyah* dalam bentuk keadilan, musyawarah, menjaga kesucian, agama, jiwa, akal, kehormatan, kekayaan, keturunan, kebebasan beragama, politik, sipil, dan hak-hak politik umat.

   Ada juga *fardhu kifâyah* dalam bentuk mendirikan lembaga-lembaga ilmu pengetahuan, observasi, riset, dan sipil. Lembaga-lembaga tersebut harus didirikan oleh umat jika negara tidak mendirikannya. Pada dasarnya, tanggung jawab harus dilakukan oleh individu dan kelompok.

Bab 4

1. Ketika orang Quraisy, Ghathafan, dan para pengikut mereka menyerang Madinah dengan jumlah pasukan yang diperkirakan sebanyak puluhan ribu tentara, untuk memerangi umat Muslim di negeri mereka, dan mengusir mereka dari tempat tersebut.
2. Lihat dalam *Majmû' Al-Fatâwâ* (28/359).
3. Lihat dalam *Hâsyiyah Ibn 'Âbidîn* (4/127).
4. HR Al-Bukhari (2446) dalam *Kitâb Al-Mazhâlim* dan Muslim (2515) dalam *Kitâb Al-Birr wa Al-Shilah*. Diriwayatkan pula oleh Ahmad (19623) dalam *Al-Musnad*, Al-Tirmidzi (1928) dalam *Kitâb Al-Birr wa Al-Shilah*, dan Al-Nasa'i (2560) dalam *Kitâb Al-Zakâh*, dari Abu Musa.
5. HR Al-Bukhari (6011) dalam *Kitâb Al-Adab* dan Muslim (2586) dalam *Kitâb Al-Birr wa Al-Shilah*. Diriwayatkan pula oleh Ahmad (18373) dalam *Al-Musnad*, dari Al-Nu'man ibn Basyir.
6. HR Al-Bukhari (2442) dalam *Kitâb Al-Mazhâlim* dan Muslim (2580) dalam *Kitâb Al-Birr wa Al-Shilah*. Diriwayatkan pula oleh Ahmad (5646) dalam *Al-Musnad*, Abu Daud (4893) dalam *Kitâb Al-Adab*, dan Al-Tirmidzi (1426) dalam *Kitâb Al-Hudûd*, dari Ibn Umar r.a.
7. HR Al-Bukhari (2952) dalam *Kitâb Al-Ikrâh*, Ahmad (11949) dalam *Al-Musnad*, dan Al-Tirmidzi (2255) dalam *Kitâb Al-Fitan*, dari Anas r.a. Diriwayatkan pula oleh Muslim (2584) dalam *Kitâb Al-Birr wa Al-Shilah* dan Ahmad (14467) dalam *Al-Musnad*, dari Jabir r.a. bahwa ada dua orang pemuda yang berduel: seorang dari kaum Muhajirin dan seorang lagi dari kaum Anshar. Lalu orang-orang Muhajirin berteriak, "Ayolah kaum Muhajirin." Orang-orang Anshar pun berkata, "Ayolah kaum Anshar." Kemudian Rasulullah Saw. mendatangi mereka dan berkata, "Apa-apaan ini? Apakah kalian ingin berbuat seperti orang-orang jahiliah?" Mereka menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah, kecuali dua orang pemuda itu sedang berduel, sehingga yang satu mengusir yang lain." Beliau pun berkata, "Baiklah, tetapi hendaknya seseorang menolong saudaranya, baik yang menzalimi maupun yang dizalimi. Apabila ia berbuat zalim, cegahlah ia, dan itu merupakan pertolongan baginya. Dan apabila ia dizalimi, bantulah ia."
8. HR Ahmad (6692) dalam *Al-Musnad*. Para pengkritik hadis ini mengatakan bahwa hadis ini sahih, tetapi sanad yang dipakai ini hasan. Diriwayatkan pula oleh Abu Daud (2751) dalam *Kitâb Al-Jihâd*, Al-Thayalisi (1/299) dalam *Al-Musnad*, Abdul Razzaq (5/226) dalam *Kitâb Al-Jihâd*, Ibn Abi Syaibah (28547) dalam *Kitâb Al-Diyât*, Ibn Khuzaimah (4/26) dalam *Kitâb Al-Zakâh*, Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ* (6/335) *Kitâb Qism Al-Fai' wa Al-Ghanîmah*, dari Abdullah ibn 'Amr r.a. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam *Shahîh Abî Dâwud* (2390).
9. Lihat *Hâsyiyah Ibn 'Âbidîn* (3/220).
10. Lihat dalam *Syarh Fath Al-Qadîr* (4/381).

11. Dikutip dari *Kitâb Al-Siyâsah Al-Syar'iyyah* dalam *Majmû' Fatâwâ Syaikh Al-Islâm* (28/358-359).
12. Lihat dalam *Mathâlib Uli Al-Nuhâ* (2/514).
13. Lihat dalam *Al-Inshâf ma'a Al-Syarḥ Al-Kabîr* (10/47-48).
14. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Ibn Abbas r.a.
15. Lihat dalam *Syarḥ Al-Qadîr* (4/280-284).
16. Lihat dalam *Mathâlib Uli Al-Nuhâ* (2/515).
17. HR Al-Bukhari dari Anas r.a.
18. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Ibn Umar r.a.
19. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa r.a.
20. HR Aḥmad (6692) dalam *Al-Musnad*. Para pengkritik hadis ini mengatakan bahwa hadis ini sahih, tetapi sanad yang dipakai ini ḥasan. Diriwayatkan pula oleh Abu Daud (2751) dalam *Kitâb Al-Jihâd*, Al-Thayalisi (1/299) dalam *Al-Musnad*, Abdul Razzaq (5/226) dalam *Kitâb Al-Jihâd*, Ibn Abi Syaibah (28547) dalam *Kitâb Al-Diyât*, Ibn Khuzaimah (4/26) dalam *Kitâb Al-Zakâh*, Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ* (6/335) *Kitâb Qism Al-Fai' wa Al-Ghanîmah*, dari Abdullah ibn 'Amr r.a. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam *Shaḥîḥ Abî Dâwud* (2390).
21. HR Al-Bukhari (2766) dalam *Kitâb Al-Washâyâ* dan Muslim (89) dalam *Kitâb Al-Îmân*. Diriwayatkan pula oleh Abu Daud (2874) dan Al-Nasa'i (3671), keduanya dalam *Kitâb Al-Washâyâ*, dari Abu Hurairah r.a.
22. Lihat *Shaḥîḥ Muslim bi Syarḥ Al-Nawawi* (1/365), terbitan Dar Ibn Ḥayyan, Kairo. Lihat juga *Al-Zawâjir min Iqtirâf Al-Kabâ'ir* (2/163).
23. HR Al-Bukhari (4653) dalam *Kitâb Al-Tafsîr* dan Abu Daud (2646) dalam *Kitâb Al-Jihâd* dari Ibn Abbas r.a.
24. Lihat dalam *Fatḥ Al-Bâri* (10/244).
25. Lihat dalam *Tafsîr Al-Qurthubî* (8/45), terbitan Dar Al-Kutub Mishriyyah. Dituturkan dari Al-Qadhi Ibn Al-Thib, bahwa suatu hukum apabila dihapus sebagiannya, atau sebagian sifatnya, atau diubah jumlahnya, maka boleh dikatakan bahwa ini adalah *naskh*. Sebab, saat itu hukumnya bukan seperti yang pertama, melainkan yang lainnya. Ibn Al-Thib juga menyebutkan perbedaan pendapat seputar ini.
26. Lihat dalam *Bidâyah Al-Mujtahid* (1/387), terbitan Dar Al-Ma'rifah, Beirut, 1988 H.
27. Lihat dalam *Al-Najm Al-Wahhâj fî Syarḥ Al-Minhâj* (9/332-333) karya Al-Damiri (w. 808), terbitan Dar Al-Minhaj.
28. Lihat dalam *Mathâlib Uli Al-Nuhâ* (2/514).
29. HR Al-Bukhari (2843) dalam *Kitâb Al-Jihâd wa Al-Sair* dan Muslim (1895) dalam *Kitâb Al-Imârah*. Diriwayatkan pula oleh Aḥmad (18039) dalam *Al-Musnad*; Abu Daud (2509), Al-Tirmidzi (1628), dan Al-Nasa'i (3180), ketiganya dalam *Kitâb Al-Jihâd*. Hadis ini dituturkan dari Zaid ibn Khalid r.a.
30. Hadis ini merupakan lanjutan dari hadis sebelumnya.
31. Lihat dalam *Syarḥ Fatḥ Al-Qadîr* (4/281) dan *Ḥâsyiyah Ibn 'Âbidîn* (3/221).
32. HR Al-Bukhari (1) dalam *Kitâb Bad'i Al-Waḥyi* dan Muslim (1907) dalam *Kitâb Al-Imârah*. Diriwayatkan pula oleh Aḥmad (168) dalam *Al-Musnad*, Abu Daud (2201) dalam *Kitâb Al-Thalâq*, Al-Tirmidzi (1647) dalam *Kitâb Al-Jihâd*, Al-Nasa'i (75) dalam *Kitâb Al-Thahârah*, dan Ibn Majah (4227) dalam *Kitâb Al-Zuhd*, dari Umar r.a.
33. HR Al-Bukhari (2839) dalam *Kitâb Al-Jihâd*, Aḥmad (12009) dalam *Kitâb Al-Musnad*, Abu Daud (2508) dan Ibn Majah (2864), keduanya dalam *Kitâb Al-Jihâd*, dari Anas r.a.
34. HR Muslim (1911) dalam *Kitâb Al-Imârah* dan Aḥmad (14208) dalam *Al-Musnad*, dari Jabir r.a.
35. Lihat dalam *Fatḥ Al-Bâri* (7/415).
36. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa r.a.

37. HR Al-Tirmidzi (2166) dalam *Kitâb Al-Fitan*, dan dia mengatakan bahwa hadis ini *gharîb*. Disahihkan oleh Al-Albani dalam *Shahîh Al-Tirmidzi* (1759).

Bab 5

1. HR Muslim dari Jabir r.a.
2. HR Muslim (1909) dalam *Kitâb Al-Imârah*, Abu Daud (1520) dalam *Kitâb Al-Shalâh*, Al-Tirmidzi (1653), Al-Nasa'i (3162), dan Ibn Majah (2797), ketiganya dalam *Kitâb Al-Jihâd*, dari Sahl ibn Hanif.
3. HR Abu Daud (2608) dalam *Kitâb Al-Jihâd*, Al-Thabarani dalam *Al-Ausath* (8/99), dan Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ* (5/257) dalam *Kitâb Al-Hajj*, dari Abu Sa'id Al-Khudri r.a. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam *Shahîh Abî Dâwud* (2272).

Bab 6

1. HR Ahmad dalam *Al-Musnad* (26195). Menurut para pengkritik hadis ini bahwa statusnya hasan *li ghairihi*, sedangkan redaksi yang dipakai ini sanadnya lemah karena perawi bernama Abdullah alias Ibn Umar Al-Amir. Diriwayatkan pula oleh Abu Daud (236), Al-Tirmidzi (113), keduanya dalam *Kitâb Al-Thahârah*, Abu Ya'la (8/149) dalam *Al-Musnad*, dan Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ* (1/168) *Kitâb Al-Thahârah*, dari Aisyah r.a. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam *Shahîh Abî Dâwud* (234).
2. Lihat dalam *Ma'âlim Al-Sunan li Al-Khathâbi ma'a Mukhtashar Al-Mundziri wa Tahdzîb Ibn Al-Qayyim* (1/161).
3. HR Al-Bukhari (2880) dan Muslim (1811), keduanya dalam *Kitâb Al-Jihâd wa Al-Sair*, dari Anas r.a.
4. HR Muslim (1812) dalam *Kitâb Al-Jihâd wa Al-Sair*, Abu Daud (2727) dalam *Kitâb Al-Jihâd*, Al-Tirmidzi (1556) dalam *Kitâb Al-Sair*, dari Ibn Abbas r.a.
5. Lihat dalam *Fath Al-Bâri* (7/464), terbitan Dar Al-Ma'rifah, Beirut.
6. HR Ibn Sa'ad dalam *Al-Thabaqât* (8/415).
7. Lihat *Sîrah Ibn Hisyâm* (4/30), *Zâd Al-Ma'âd* (3/172), *Al-Ishâbah fî Tamyîz Al-Shahâbah* (8/266), dan *Shifah Al-Shafwah* (2/63).
8. HR Muslim (1809) dalam *Kitâb Al-Jihâd wa Al-Sair* dan Ahmad (12058) dalam *Al-Musnad* dari Anas r.a.
9. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Ibn Hajar dalam *Al-Ishâbah* (4/348-349) ketika menuliskan biografinya, yang dikutip dari berbagai sumber dan jalur periwayatan. Dikatakan juga bahwa Shafiyyah membunuh orang Yahudi tersebut setelah Hasan ibn Tsabit tak berhasil melakukannya. Shafiyyah memerintahkan Hasan agar membunuh orang Yahudi tersebut sebelum ia berhasil menyingkap aurat umat Muslim. Lalu Hasan berkata kepada Shafiyyah, "Kamu tahu sendiri, aku tidak berani menghadapi orang itu." Bahkan, Hasan pun tak berani mengambil mayat orang Yahudi tersebut.

   Dalam *Al-Bidâyah wa Al-Nihâyah* (6/50) disebutkan, bahwa Al-Suhaili (dalam *Al-Raudh Al-Anf* [6/324]) menceritakan dari seorang ulama, dia berkata, "Hasan adalah orang yang sangat penakut." Sebagian ulama mengingkari hal ini, dan mereka mengkritik riwayat tersebut. Mereka berpendapat bahwa riwayat ini *munqathi'*. Mereka juga mengatakan bahwa Hasan adalah orang yang sering merendahkan para penyair dari kaum musyrik, seperti Ibn Al-Zab'i, Dhirar ibn Khaththab, dan yang lainnya. Tidak ada seorang pun dari mereka yang menganggap Hasan sebagai penakut. Salah seorang ulama yang mengingkari pendapat bahwa Hasan penakut adalah Abu Umar ibn Abdil Barr Al-Namari dalam *Al-Istî'âb* (1/384). Para ulama mengatakan bahwa kalau riwayat ini benar, barangkali ia *munqathi'* karena alasan yang tertolak. Pendapat inilah yang dipilih oleh Al-Suhaili. Lihat dalam *Al-Durur fî Ikhtishâr Al-Maghâzi wa Al-Sair*, h. 186.
10. HR Al-Bukhari (2881) dalam *Kitâb Al-Jihâd wa Al-Sair* dari Umar r.a.
11. HR Al-Bukhari (2882) dalam *Kitâb Al-Jihâd wa Al-Sair*, Al-Nasa'i dalam *Al-Kubrâ* (5/277) *Kitâb Al-Sair*, dan Al-Thabarani dalam *Al-Kabîr* (24/276).

12. HR Al-Bukhari (2883) dalam *Kitâb Al-Jihâd wa Al-Sair*, Ahmad (27016) dalam *Al-Musnad*, Al-Nasa'i dalam *Al-Kubrâ* (5/278) *Kitâb Al-Sair*, Al-Thabarani dalam *Al-Kabîr* (24/276), dari Al-Rubayyi' binti Mu'awwidz.
13. Lihat dalam *Fath Al-Bâri* (7/467) penjelasan hadis no. 2883.
14. Lihat *Sîrah Ibn Hisyâm* (3/258).
15. HR Al-Bukhari dalam *Al-Adab Al-Mufrad* (1129). Para pemberi *tahqîq* kitab ini mengatakan bahwa Al-Bukhari meriwayatkannya pula dalam *Al-Târîkh*, dan sanadnya disahihkan oleh Ibn Hajar. Menurut saya, Ibn Hajar mensahihkan hadis ini ketika menerangkan Rufaidah dalam *Al-Ishâbah* (7/646).
16. Lihat dalam *Al-Ishâbah* (4/302-303) penjelasan biografi no. 424.
17. HR Al-Bukhari (2788) dalam *Kitâb Al-Jihâd wa Al-Sair* dan Muslim (1912) dalam *Kitâb Al-Imârah*. Diriwayatkan pula oleh Ahmad (13790) dalam *Al-Musnad*, Abu Daud (2491), Al-Tirmidzi (1645), dan Al-Nasa'i (3171), ketiganya dalam *Kitâb Al-Jihâd*. Hadis ini dituturkan dari Anas r.a.
18. HR Al-Bukhari (2875) dalam *Kitâb Al-Jihâd wa Al-Sair* dan Ahmad (24422) dalam *Al-Musnad*, dari Aisyah r.a.
19. HR Al-Bukhari (2876) dalam *Kitâb Al-Jihâd* dari Aisyah r.a.
20. HR Ahmad (9459) dalam *Al-Musnad*. Para pengkritik hadis ini mengatakan bahwa sanadnya dhaif karena *munqathi'*. Diriwayatkan pula oleh Al-Nasa'i (2626) dalam *Kitâb Manâsik Al-Hajj*, Sa'id ibn Manshur (2/134) dalam *Kitâb Fadhl Al-Jihâd*, dan Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ* (4/350) *Kitâb Al-Hajj*, dari Abu Hurairah r.a. Menurut Al-Haitsami dalam *Majma' Al-Zawâ'id* (3/475), Ahmad meriwayatkannya dengan para perawi kitab sahih. Hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani dalam *Dha'îf Al-Jâmi'* (2638).
21. HR Muslim (1812) dalam *Kitâb Al-Jihâd wa Al-Sair*, Ahmad (20792) dalam *Al-Musnad*, Ibn Majah (2856) dalam *Kitâb Al-Jihâd*, dan Al-Nasa'i dalam *Al-Kubrâ* (5/278) *Kitâb Al-Sair*, dari Ummu Athiyyah.
22. HR Sa'id ibn Manshur (1788) dalam *Kitâb Sahmân Al-Nisâ'*. Disahihkan oleh Al-Albani dalam *Al-Darr Al-Mufham* (1/154).
23. Lihat penjelasannya dalam *Al-Ishâbah* (4/234-235) no. 58.
24. HR Sa'id ibn Manshur (2787) dalam *Kitâb Sahmân Al-Nisâ'*, Al-Thabarani (24/157) dalam *Kitâb Al-Kabîr*, Ibn Abu 'Ashim dalam *Al-Âhâd wa Al-Matsâni* (6/128), Ibn Abi Dunya (173) dalam *Kitâb Makârim Al-Akhlâq*, dan Ibn Asakir dalam *Târîkh Dimasyq* (29/32). Al-Haitsami (6/316) mengatakan bahwa Al-Thabarani meriwayatkan hadis ini dengan perawi-perawi yang *tsiqât*.
25. HR Abdul Razzaq (9673) dalam *Kitâb Al-Jihâd wa Al-Sair*. Diriwayatkan pula dari Ibn Syihab (9674) hadis yang serupa, sedangkan Sa'id ibn Manshur (2768) meriwayatkannya dalam *Kitâb Sahmân Al-Nisâ'*.
26. Lihat dalam *Al-Dzakhîrah* (3/404-405) karya Al-Qurafi, dan juga *Al-Mughnî* (13/23).
27. HR Ahmad (15992) dalam *Al-Musnad*. Para pengkritik hadis ini mengatakan bahwa sanad hadis ini *shahîh li ghairihi*, dan sanad yang dipakai ini hasan. Diriwayatkan pula oleh Abu Daud (2669), Ibn Majah (2842), keduanya dalam *Kitâb Al-Jihâd*, Abdul Razzaq (6/132) dalam *Kitâb Ahl Al-Kitâb*, Abu Ya'la (3/115) dalam *Al-Musnad*, Al-Thabarani dalam *Al-Kabîr* (5/72), dan Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ* (9/82) *Kitâb Al-Sair*, dari Rabbah ibn Al-Rabi'.
28. Lihat dalam *Sîrah Ibn Hisyâm* (3/72) dengan *tahqîq* Al-Saq, Al-Abyari, dan Syalabi, terbitan Dar Ihya' Turats Al-'Arabi. Lihat juga dalam *Al-Sîrah Al-Halabiyyah* (2/225), terbitan Dar Ihya' Turats Al-'Arabi.
29. Dalam *Ma'âlim Al-Sunan* (3/414), Al-Khathabi mengatakan bahwa beliau memerintahkan hal tersebut agar urusan mereka dapat dikompromikan, tidak terbagi-bagi kepada beberapa pendapat, dan tidak menimbulkan perpecahan. Lihat juga dalam *'Aun Al-Ma'bûd* (7/191).

Bagian Kedua

Bab 7

1. Lihat *Zâd Al-Ma'âd* (3/11-12), terbitan Al-Risalah, yang diberi *tahqîq* oleh Syu'aib dan Abdul Qadir Al-Arna'uth.
2. HR Ahmad dalam *Al-Musnad* dari Fadhalah ibn 'Ubaid r.a.
3. Lihat *Zâd Al-Ma'âd* (3/5-7).
4. HR Ahmad (22291) dalam *Al-Musnad*. Para pengkritik hadis ini mengatakan bahwa sanadnya dhaif. Diriwayatkan pula oleh Al-Thabarani dalam *Al-Kabîr* (8/222). Dalam *Majma' Al-Zawâ'id* (5/805), Al-Haitsami mengatakan bahwa Ahmad dan Al-Thabarani meriwayatkan hadis ini, sedangkan di dalam sanadnya terdapat perawi bernama Ali ibn Yazid Al-Alhani, dia adalah seorang yang dhaif. Dalam *Al-Musnad* (24855), Ahmad juga meriwayatkan hadis ini dengan tambahan redaksi, "... untuk memberitahukan kepada orang-orang Yahudi bahwa di dalam agama kita (Islam) terdapat keluasan. Sesungguhnya aku diutus dengan membawa agama yang lurus dan toleransi." Para pengkritik hadis mengatakan bahwa hadis ini lebih kuat dengan sanad berstatus hasan. Hadis ini diriwayatkan dari Aisyah r.a.
5. HR Malik (961) dalam *Kitâb Al-Jihâd*, Ibn Abi Syaibah (34532) dalam *Kitâb Al-Bu'ûts wa Al-Sarâyâ*, Al-Hakim (2/528) dalam *Kitâb Al-Tafsîr*. Al-Hakim mensahihkan hadis ini berdasarkan syarat Muslim, yang juga disepakati oleh Al-Dzahabi. Hadis ini diriwayatkan dari Umar r.a. secara *mauqûf*. Diriwayatkan pula oleh Al-Hakim (2/575) secara *marfû'* dalam *Kitâb Al-Tafsîr* dan Al-Baihaqi dalam *Al-Syu'ab* (7/205) *Bâb Al-Shabr 'alâ Al-Mashâ'ib*, dari Hasan secara *mursal*. Hadis riwayat Hasan ini didhaifkan oleh Al-Albani dalam *Dha'îf Al-Jâmi'* (4784).
6. Lihat dalam *Zâd Al-Ma'âd* (3/8-9).
7. HR Abu Daud dari Abu Hurairah r.a.
8. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Umar r.a.
9. Lihat *Zâd Al-Ma'âd* (3/5-12), terbitan Al-Risalah, yang diberi *tahqîq* oleh Syu'aib dan Abdul Qadir Al-Arna'uth.

Bab 8

1. Sebagian ulama tafsir menduga bahwa ini adalah perkataan Nabi Yusuf a.s. Akan tetapi, konteks ayat-ayat sebelum dan sesudahnya menolak dugaan tersebut, karena perkataan Nabi Yusuf a.s. telah habis pada ayat sebelumnya. Ibn Taimiyah telah menyusun sebuah tulisan yang menolak dugaan bahwa ucapan ini adalah perkataan Nabi Yusuf a.s.
2. HR Al-Bukhari (3335) dalam *Kitâb Ahâdîts Al-Anbiyâ'* dan Muslim (1677) dalam *Kitâb Al-Qasâmah wa Al-Muhâribîn*. Diriwayatkan pula oleh Al-Tirmidzi (26673) dalam *Kitâb Al-'Ilm*, Al-Nasa'i (3985) dalam *Kitâb Tahrîm Al-Dam*, dan Ibn Majah (2626) dalam *Kitâb Al-Diyât*, dari Ibn Mas'ud r.a.
3. HR Ahmad dalam *Al-Musnad*, dari Fadhalah ibn 'Ubaid r.a.
4. Lihat dalam *Minhâj Al-'Âbidîn*, Al-Ghazali, hh. 179-180, yang diberi *tahqîq* oleh Mahmud Mushtafa Halawi, terbitan Mu'assasah Al-Risalah, Beirut. Puisi ini milik Shalih ibn Abdul Quddus. Lihat dalam *Raudhah Al-'Uqalâ' wa Nuzhah Al-Fudhalâ'*, Ibn Hibban, h. 122, terbitan Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut.
5. Lihat dalam *Minhâj Al-'Âbidîn*, Al-Ghazali, hh. 179-180.
6. Lihat *Minhâj Al-'Âbidîn*, Al-Ghazali, h. 119.
7. Diriwayatkan oleh Ibn Abi Dunya dalam *Muhâsabah Al-Nafs* (9), dari Maimun dengan lafaz: *Al-taqiy asyadd muhâsabah linafsih min sulthân 'âsh* (orang yang bertakwa itu sangat keras penghisaban terhadap dirinya daripada penguasa yang bermaksiat).
8. Dalam *takhrîj* Kitab *Al-Ihyâ'*, Al-'Iraqi menyebutkan bahwa hadis ini diriwayatkan Al-Baihaqi (2/3) dalam *Kitâb Al-Zuhd*, dari Jabir r.a. Al-Baihaqi mengatakan bahwa sanadnya dhaif. Ibn Hajar dalam *Tasdîd*

Al-Qaws menyebutkan bahwa perkataan ini terkenal di kalangan orang-orang. Menurut dia, ini salah satu perkataan Ibrahim ibn 'Ablah. (Lihat *Kasf Al-Khafâ* [2/345].)

Al-Khathib meriwayatkannya di dalam *Târîkh Baghdâd* (13/523), dari Jabir r.a., ia berkata, "Rasulullah Saw. datang dari suatu perang. Lalu beliau bersabda kepada para sahabat, *'Kalian telah datang dengan sebaik-baiknya kedatangan. Kalian telah datang dari jihad yang paling kecil menuju jihad yang paling besar.'* Para sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, apa jihad yang paling besar itu?' Beliau menjawab, *'Jihadnya seorang hamba melawan hawa nafsunya.'*" Dalam *Silsilah Al-Ahâdîts Al-Dha'îfiyyah* (2460), Al-Albani menilai hadis ini *munkar* dan mendhaifkan sanad dari Al-Khathib ini.

9. Dari pengantar Dr. Idris Muhammad Ali dan Dr. Muhammad Khalid Istanbuly dalam *tahqîq* Kitab *Masyâri' Al-Asywâq ilâ Mashâri' Al-'Usyâq*, tentang keutamaan jihad karya Ibn Al-Nuhas (33/1), terbitan Dar Al-Basya'ir Al-Islamiyyah, Beirut.

Bab 9

1. Perkataan Malik ibn Dinar. Lihat *Tafsîr Al-Thabarî* (12/752) dan *Tafsîr Al-Baghwî* (1/179).
2. *Ihyâ' 'Ulûm Al-Dîn* (3/31), terbitan Dar Al-Ma'rifah, Beirut.
3. HR Al-Bukhari dan Muslim. Al-Bukhari dalam *Tafsîr* (4886); Muslim dalam *Al-Libâs wa Al-Zînah* (2125). Diriwayatkan pula oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (4343); Abu Daud dalam *Al-Tarajjul* (4169); Al-Tirmidzi dalam *Al-Adab* (2782); Al-Nasa'i dalam *Al-Zînah* (5099); Ibn Majah dalam *Al-Nikâh* (1989), dari Ibn Mas'ud.
4. Lihat *Âdâm 'Alaihi Al-Salâm*, karya Al-Bahi Al-Khauly, hh. 103-109.
5. *Tafsîr Al-Qurthubî* (7/175).
6. *Al-Qâmûs Al-Muhîth*, h. 1701.
7. Lihat *Âdâm 'Alaihi Al-Salâm*, karya Al-Bahi Al-Khauly, hh. 100-103.
8. Lihat *Tafsîr Ibn Katsîr* (1/5), terbitan Al-Halabi.
9. HR Al-Bukhari dan Muslim. Al-Bukhari dalam *Al-Da'awât* (6406); Muslim dalam *Al-Dzikr wa Al-Du'â'* (2694). Diriwayatkan pula oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (7167); Al-Tirmidzi dalam *Al-Da'awât* (3467); Ibn Majah dalam *Al-Adab* (3806), dari Abu Hurairah.
10. Di antaranya adalah Kitab *Al-Adzkâr* karya Al-Nawawi, *Al-Kalam Al-Thayyib* karya Ibn Taimiyah, *Al-Hushn Al-Hushnain* karya Ibn Al-Jauzy dan *syarh*-nya oleh Al-Syaukani. Salah satu kitab terbaik pada masa ini adalah *Fann Al-Dzikr wa Al-Du'â' 'inda Khâtam Al-Anbiyâ'* karya Syaikh Muhammad Al-Ghazali.
11. Diriwayatkan oleh Hanad dalam *Al-Zuhd* (497); Ibn Abi Syaibah dalam *Al-Zuhd* (35694), dari Ibn Mas'ud secara *mauqûf*. Al-Albani menyatakannya dhaif dalam *Silsilah Al-Dha'îfah* (2059).
12. Lihat *Minhâj Al-'Âbidîn*, hh. 108-110, terbitan Mu'assasah Al-Risalah, Beirut. Di-*tahqîq* oleh Dr. Mahmud Mushthafa Halawi.
13. Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam *Al-Hilyah* (8/154), dari Wahb ibn Al-Ward.
14. Lihat *Ihyâ' 'Ulûm Al-Dîn* (3/32-38), terbitan Dar Al-Ma'rifah, Beirut.
15. Lihat *Zâd Al-Ma'âd* (3/10), terbitan Al-Risalah.

Bab 10

1. Lihat dalam *Shaid Al-Khâthir*, h. 429; *Al-Kabâ'ir*, h. 104; dan *Ihyâ' 'Ulûm Al-Dîn* (2/13).
2. HR Al-Bukhari dari Anas r.a.
3. HR Muslim (50) dalam *Kitâb Al-Îmân* dan Ahmad (4379) dalam *Al-Musnad*, dari Ibn Mas'ud r.a.
4. HR Ahmad (18828) dalam *Al-Musnad*. Para pengkritik hadis ini mengatakan bahwa sanadnya sahih. Diriwayatkan pula oleh Al-Nasa'i (4209) dalam *Kitâb Al-Bai'ah*, dari Thariq ibn Syihab. Riwayat Al-Nasa'i disahihkan oleh Al-Mundziri dalam *Al-Targhîb wa Al-Tarhîb* (3/158).

iPad 10.27 75%

5. HR Al-Hakim dalam *Kitâb Ma'rifah Al-Shahâbah* (3/195). Sanadnya sahih. Menurut Al-Dzahabi, di dalam sanadnya ada Al-Shifar, yang tidak dikenal identitasnya. Hadis ini diriwayatkan dari Jabir r.a. Al-Albani mensahihkan hadis ini dalam *Silsilah Al-Shahîhah* (374) melalui jalur yang diriwayatkan oleh Al-Khathib dalam *Târîkh*-nya.
6. HR Ahmad dalam *Al-Musnad* (6786). Para pen-*takhrîj* hadis ini mengatakan bahwa sanadnya dhaif karena *munqathi'*. Diriwayatkan pula oleh Al-Bazzar dalam *Al-Musnad* (6/362), dan Al-Hakim dalam *Fadhâ'il Al-Qur'ân* (4/96). Sanadnya sahih dan disepakati oleh Al-Dzahabi. Diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ* pada *Kitâb Al-Ghashb* (6/95), dari Abdullah ibn 'Amr. Dalam *Majma' Al-Zawâ'id* (7/518), Al-Haitsami mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Bazzar dengan dua sanad. Para perawi kedua sanad Al-Bazzar sahih dan demikian pula dengan perawi-perawi Ahmad.

   Al-Albani mendhaifkannya dalam *Dha'îf Al-Jâmi'* (501), dan dalam sanadnya terdapat perawi bernama Abu Al-Zubair. Menurut Abu Hatim dalam *Al-Marâsîl*, h. 154, "Dia itu tidak mendengar dari Ibn 'Amr. Demikian pula dari Ibn Ma'in." Sebagaimana dikutip oleh Ibn 'Adi dalam *Al-Kâmil*, "Dia tidak mendengar darinya dan tidak pula melihatnya." Karena itu, Syaikh Syu'aib dan kawan-kawan dalam *Takhrîj Al-Musnad* (6521) mengatakan, "Sanadnya dhaif." Ahmad Syakir menulisnya dalam *Takhrîj Al-Musnad*, serta menguatkan *sima'* dirinya dari Ibn 'Amr, dan mensahihkan sanad hadis ini serta membela kesahihannya. Dalam *Al-Targhîb wa Al-Tarhîb* (3/163), Al-Mundziri menyebutkannya dan membatasi nisbatnya kepada Al-Hakim. Ia menyebutkan kesahihannya dan tidak menyebut kesalahannya.
7. Lihat komentar Muhammad Al-Ghazali tentang ayat ini dalam kitabnya, *Al-Islâm wa Al-Audhâ' Al-Iqtishâdhiyyah*, hh. 112-114, cetakan ketujuh, Dar Al-Shahwa, Kairo, 1987. Dan lihat juga kitab saya, *Al-Syaikh Al-Ghazâlî Kamâ 'Araftuhu*, hh. 14, 15, dan 16, Dar Al-Syuruq, Kairo.
8. HR Ibn Majah dalam *Al-Fitan* (4019); Abdul Razzaq dalam *Al-Jâmi'* (11/336); Al-Thabarani dalam *Al-Ausath* (5/61); Al-Hakim dalam *Al-Fitan* (4/540). Sanadnya sahih. Disepakati oleh Al-Dzahabi, dan Al-Baihaqi dalam *Al-Syu'ab* pada Bab *Al-Tasydîd 'alâ Man Mana'a Zakâh Mâlih*, dari Ibn Umar. Al-Haitsami dalam *Majma' Al-Zawâ'id* mengatakan, "Ibn Majah meriwayatkan sebagiannya." Diriwayatkan pula oleh Al-Bazzar dan *Rijâl*-nya kuat (5/572). Disahihkan oleh Al-Albani dalam *Shahîh Al-Jâmi'* (7978).
9. HR Ahmad dalam *Al-Musnad* (3809). Para pen-*takhrîj* hadis ini mengatakan, "Hadis ini *shahîh li ghairihi*. Tetapi sanad yang dipakai ini dhaif.
10. HR Al-Bukhari dalam *Kitâb Al-Shulh* (2697) dan Muslim dalam *Kitâb Al-Aqdhiyyah* (1718). Diriwayatkan pula oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (26033), Abu Daud dalam *Kitâb Al-Sunnah* (4606), dan Ibn Majah dalam mukadimah kitabnya (14), dari Aisyah r.a.
11. HR Muslim dalam *Kitâb Al-Jum'ah* (867), Ahmad dalam *Al-Musnad* (14334), Al-Nasa'i dalam *Kitâb Shalâh Al-Îdain* (1578), dan Ibn Majah dalam mukadimah kitabnya (45), dari Jabir r.a. Muslim, Ahmad, dan Ibn Majah tidak menyebutkan, "*Dan setiap kesesatan itu ada di neraka*."
12. HR Al-Bukhari dan Muslim. Al-Bukhari dalam *Al-'Ilm* (121); Muslim dalam *Al-Îmân* (65). Diriwayatkan pula oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (19167); Al-Nasa'i dalam *Tahrîm Al-Dam* (4131); Ibn Majah dalam *Al-Fitan* (3942), dari Jarir ibn 'Abdillah Al-Bajali.
13. HR Al-Bukhari dan Muslim. Al-Bukhari dalam *Al-Îmân* (31); Muslim dalam *Al-Fitan* (2888). Diriwayatkan pula oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (20439); Abu Daud dalam *Al-Fitan wa Al-Malâhim* (4268); Al-Nasa'i dalam *Tahrîm Al-Dam* (4122), dari Abu Bakr.
14. HR Al-Bukhari dalam *Kitâb Fadhâ'il Al-Qur'ân* (5058) dan Muslim dalam *Kitâb Al-Zakâh* (1064). Diriwayatkan pula oleh Malik dalam *Kitâb Al-Qur'ân* (478), Ahmad dalam *Al-Musnad* (11579), dan Ibn Majah dalam mukadimah kitabnya (169), dari Abu Sa'id Al-Khudri r.a.
15. Judul dari risalah yang ditulis oleh Allamah Abu Al-Hasan Al-Nadwi.
16. Lihat tulisan saya berjudul *Jarîmah Al-Riddah wa 'Uqûbah Al-Murtad* dalam *Rasâ'il Tarsyîd Al-Shahwah*, Maktabah Wahbah, Kairo, dan Mu'assasah Al-Risalah, Beirut.

فقه جهاد

17. HR Al-Bukhari dalam *Kitâb Al-Jihâd wa Al-Sair* (3017), Ahmad dalam *Al-Musnad* (1871), Abu Daud dalam *Kitâb Al-Hudûd* (4351), Al-Tirmidzi dalam *Kitâb Al-Hudûd* (1458), Al-Nasa'i dalam *Kitâb Tahrîm Al-Dam* (4059), dan Ibn Majah dalam *Kitâb Al-Hudûd* (2535), dari Ibn Abbas r.a.
18. HR Al-Thabarani dalam *Al-Ausath* (8/275), dari Abu Hurairah r.a. Al-Haitsami dalam *Majma' Al-Zawâ'id* mengatakan, "Diriwayatkan oleh Al-Thabarani dalam *Al-Ausath* dan sanadnya hasan."
19. HR Al-Thabarani dalam *Al-Kabîr* (19/419), dari Muawiyah ibn Haidah. Al-Haitsami dalam *Majma' Al-Zawâ'id* mengatakan, "Diriwayatkan oleh Al-Thabarani, dan perawi-perawinya dapat dipercaya."
20. HR Al-Bukhari dalam *Kitâb Al-Diyât* (6878) dan Muslim dalam *Kitâb Al-Qasâmah wa Al-Muhâribûn* (1676). Diriwayatkan pula oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (3621), Abu Daud dalam *Kitâb Al-Hudûd* (4352), Al-Tirmidzi dalam *Kitâb Al-Diyât* (1402), Al-Nasa'i dalam *Kitâb Tahrîm Al-Dam* (4016), dan Ibn Majah dalam *Kitâb Al-Hudûd* (2534), dari Ibn Mas'ud r.a.
21. HR Ahmad dalam *Al-Musnad* (347). Para pengkritik hadis ini mengatakan bahwa sanadnya sahih berdasarkan syarat Al-Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan pula oleh Abu Daud dalam *Kitâb Al-Diyât* (4502), Al-Tirmidzi dalam *Kitâb Al-Fitan* (2158), dan ia berkata bahwa status hadis ini hasan. Diriwayatkan pula oleh Al-Nasa'i dalam *Kitâb Tahrîm Al-Dam* (4019) dan Ibn Majah dalam *Kitâb Al-Hudûd* (2533), dari Utsman r.a.
22. Lihat penjelasan hadis ke-14 dari Kitab *Jâmi' Al-'Ulûm wa Al-Hikam*, h. 311. Di-tahqîq oleh Syu'aib Al-Arna'uth, Al-Risalah, Beirut.
23. Diriwayatkan oleh Sa'id ibn Manshur dalam *Kitâb Al-Futûh* (2/226), Abdul Razzaq dalam *Kitâb Al-Kufr ba'da Al-Îmân* (10/165), Ibn Abi Syaibah dalam *Kitâb Al-Sair* (33406), Al-Thahawi dalam *Syarh Ma'ânî Al-Âtsâr* (3/210), Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ* pada *Kitâb Al-Murtad* (8/207), dari Umar r.a. Di akhir perkataannya disebutkan, "Aku menyodorkan kepada mereka untuk memasuki Islam. Jika mereka menolak, aku akan memasukkan mereka ke penjara."
24. Lihat *Al-Tanshîr*, hh. 18-20, dan buku karya Muhammad Al-Ghazali yang berjudul *Shaihah Tahdzîr min Du'âh Al-Tanshîr*. Namun sebelum itu, lihat juga *Al-Tanshîr wa Al-Isti'mâr* karya Dr. Umar Faroukh dan Dr. Musthafa Al-Khalidi, dan buku *Al-Ghârah 'alâ Al-'Âlam Al-Islâmî* karya Dr. Muhibuddin Al-Khathib.
25. Sayangnya, hal ini terjadi secara terang-terangan di salah satu negara Arab-Muslim yang sudah mengakar kuat, seperti Tunisia, dan negara Islam lainnya yang dipimpin oleh umat Islam selama beberapa abad, seperti Turki. Lihat buku saya yang berjudul *Al-Tatharruf Al-'Ilmânî fî Muwâjahah Al-Islâm*, contoh kasus Turki dan Tunisia, hh. 121-149, Dar Al-Syuruq, Kairo.
26. Merujuk kepada hadis yang menyatakan, "Nabi Saw. menyeru kami, kemudian kami menyatakan baiat (janji setia) kepada beliau. Rasulullah Saw. meminta kami menyatakan baiat untuk mendengar dan mematuhi (pemimpin kaum Muslim) ketika kami dalam keadaan kuat maupun lemah, sulit maupun mudah. Juga agar tetap memberikan hak kepada pemimpin kaum Muslim dan tidak memeranginya kecuali jika dia jelas-jelas kafir ...." HR Al-Bukhari dalam *Kitâb Al-Fitan* (7056) dan Muslim dalam *Kitâb Al-Imârah* (1709). Diriwayatkan pula oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (22679), dari Ubadah ibn Al-Shamit r.a.
27. Lihat tulisan saya yang berjudul *Jarîmah Al-Riddah wa 'Uqûbah Al-Murtad*, hh. 68-73, dari buku *Tarsyîd Al-Shahwah Al-Islâmiyyah*, Maktabah Wahbah, Kairo. Lihat juga buku saya yang berjudul *Al-Tatharruf Al-'Ilmânî fî Muwâjahah Al-Islâmî Namûdzaj Turkiyâ wa Tûnis*, hh. 114-148, Dar Al-Syuruq, Kairo.

Bab 11

1. HR Ahmad dalam *Al-Musnad* (30). Para pengkritik hadis tersebut mengatakan bahwa sanadnya sahih berdasarkan syarat Al-Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan pula oleh Abu Daud dalam *Kitâb Al-Malâhim* (4338) dan Al-Tirmidzi dalam *Kitâb Al-Fitan* (2168), dan ia mengatakan, "Hadis ini sahih." Diriwayatkan pula oleh Ibn Majah dalam *Kitâb Al-Fitan* (4005) dari Abu Bakar Al-Shiddiq r.a. Al-Nawawi mengatakan bahwa sanad-sanadnya sahih. Lihat dalam *Riyâdh Al-Shâlihîn*, Bab 14, dan *Al-Adzkâr*, h. 872. Hadis ini juga disahihkan oleh Al-Albani dalam *Shahîh Ibn Mâjah* (6506).

iPad 10.27 75%

2. HR Al-Tirmidzi dalam *Kitâb Al-Adab* (2801), dan ia mengatakan, "Hadis ini hasan *gharîb*." Diriwayatkan pula oleh Al-Nasa'i dalam *Al-Kubrâ* pada *Kitâb Âdâb Al-Akl* (4/171), Al-Thabarani dalam *Al-Ausath* (1/186), Al-Hakim dalam *Kitâb Al-Adab* (4/288), dan ia mensahihkannya berdasarkan syarat Muslim, yang juga disepakati oleh Al-Dzahabi, dari Jabir r.a. Al-Albani menyatakannya sebagai hadis hasan dalam *Shahîh Al-Jâmi'* (6506).
3. Lanjutan HR Abu Daud, "*Hendaklah kamu benar-benar membatasi pada hak itu.*" HR Abu Daud dalam *Kitâb Al-Malâhim* (4336), Al-Tirmidzi dalam *Kitâb Tafsîr Al-Qur'ân* (3047), dan ia mengatakan, "Hadis ini hasan *gharîb*." Diriwayatkan pula oleh Ibn Majah dalam *Kitâb Al-Fitan* (4006) secara *mursal*, dari Ibn Mas'ud r.a. Al-Mundziri menyebutkannya dalam *Al-Targhîb wa Al-Tarhîb* (3/160) dan berkata, "Keduanya (Abu Daud dan Al-Tirmidzi) meriwayatkannya dari satu jalur, yaitu Abu 'Ubaidah ibn Abdullah ibn Mas'ud dan tidak mendengar dari ayahnya, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa ia mendengar."

   Ibn Hajar men-*takhrîj* dalam *Al-Taqrîb*, h. 656, bahwa ia tidak mendengar. Dengan demikian, hadisnya *munqathi'*. Hadis ini memiliki *syâhid* dari hadis Abu Musa r.a. yang diriwayatkan oleh Al-Thabarani, sebagaimana yang dikatakan Al-Haitsami dalam *Majma' Al-Zawâ'id* (7/531), "Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Thabarani dan para perawinya itu sahih."
4. Diriwayatkan oleh Ibn Jarir dalam *Al-Tafsîr* (4/328). Dan lihat *Tafsîr Al-Qurthubî* (5/418).
5. *Majmû' Al-Fatâwâ* (22/238).
6. HR Ahmad dalam *Al-Musnad* (14441). Para pengkritik hadis ini mengatakan bahwa sanadnya kuat berdasarkan syarat Muslim. Perawi-perawinya pun dapat dipercaya (*tsiqah*), kecuali Ibn Khutsaim, ia itu jujur dan tidak ada masalah dengannya. Diriwayatkan pula oleh Abdul Razzaq dalam *Kitâb Al-Jâmi'* (11/345), Ibn Hibban dalam *Kitâb Al-Shalâh* (5/9), Al-Hakim dalam *Kitâb Al-Fitan wa Al-Malâim* (4/422), dan ia mensahihkan sanadnya, yang juga disepakati oleh Al-Dzahabi. Diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi dalam *Al-Syu'ab* pada *Bâb Mubâ' Al-Kuffâr* (7/46), dari Jabir r.a.

   Dalam *Majma' Al-Zawâ'id* (5/455), Al-Haitsami mengatakan, "Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Bazzar. Para perawinya sahih." Al-Mundziri dalam *Al-Targhîb wa Al-Tarhîb* (3/134) mengatakan, "Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan para perawinya diklaim sahih."

   Hadis ini pun diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (18126) dengan lafaz dari Ka'ab ibn 'Ujrah. Para pengkritik hadis ini mengatakan, "Sanadnya sahih dan para perawinya kuat, sebagaimana digunakan pula oleh Al-Bukhari dan Muslim, kecuali 'Ashim ibn Al-Adawi, ia termasuk perawi Al-Tirmidzi dan Al-Nasa'i, kedudukannya dapat dipercaya. Diriwayatkan pula oleh Al-Tirmidzi dalam *Kitâb Al-Fitan* (2259), dan ia berkata, "Hadis ini hasan *gharîb*." Diriwayatkan pula oleh Al-Nasa'i dalam *Kitâb Al-Bai'ah* (4207), Ibn Hibban dalam *Kitâb Al-Birr wa Al-Ihsân* (1/512). Al-Arna'uth mengatakan, "Sanadnya sahih."

   Diriwayatkan pula oleh Al-Thabarani dalam *Al-Kabîr* (19/134) dan *Al-Ausath* (3/139), Al-Hakim dalam *Al-Îmân* (1/79), dan disahihkan berdasarkan syarat Muslim, yang juga disepakati oleh Al-Dzahabi. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam *Al-Syu'ab* pada *Bâb Al-Mathâ'im wa Al-Masyârib* (5/57). Al-Haitsami mengatakan dalam *Majma' Al-Zawâ'id* (10/398), "Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Thabarani dalam *Al-Ausath*, dan perawi-perawinya dapat dipercaya."
7. Bait syair Ibn Syaraf.
8. HR Ahmad dalam *Al-Musnad* (22499). Para pengkritik hadis ini mengatakan bahwa status hadis ini hasan *li ghairihi*, dan sanad redaksi hadis ini dhaif karena kedhaifan Ibn Zaid. Diriwayatkan pula oleh Al-Thabarani dalam *Al-Kabîr* (4/189), Al-Hakim dalam *Kitâb Al-Fitan wa Al-Malâhim* (4/517), dan ia mengatakan, "Ali ibn Zaid telah menyendiri, dan keduanya tidak berhujjah kepada Ali, dari Khalid ibn 'Urquthah." Al-Dzahabi tidak berkomentar atas pendapat Al-Hakim ini. Dalam *Majma' Al-Zawâ'id*, Al-Haitsami mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Bazzar, dan Al-Thabarani. Di dalamnya ada Ali ibn Zaid, ia itu seorang yang dhaif, sementara perawi-perawi yang lain dapat dipercaya (*tsiqah*).
9. Diriwayatkan oleh Ibn Jarir (4/330) dalam *Kitâb Al-Tafsîr.*
10. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id.

iPad 10.27 75%

11. HR Al-Bukhari dalam *Kitâb Ahâdîts Al-Anbiyâ'* (334) dan Muslim dalam *Kitâb Al-Zakâh* (1064). Diriwayatkan pula oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (11648), Abu Daud dalam *Al-Sunnah* (4764), Al-Nasa'i dalam *Kitâb Al-Zakâh* (2578), dari Abu Sa'id.
12. HR Al-Bukhari dalam *Kitâb Al-Jihâd wa Al-Sair* (2955) dan Muslim dalam *Kitâb Al-Imârah* (1839). Diriwayatkan pula oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (6278), Abu Daud dalam *Kitâb Al-Jihâd* (2626), Al-Tirmidzi dalam *Kitâb Al-Jihâd* (1707), dan Al-Nasa'i dalam *Kitâb Al-Bai'ah* (4206), dari Ibn Umar.
13. HR Muslim dalam *Kitâb Al-Îmân* (49), Ahmad dalam *Al-Musnad* (11150), Abu Daud dalam *Kitâb Al-Shalâh* (1140), Al-Tirmidzi dalam *Kitâb Al-Fitan* (2172), Al-Nasa'i dalam *Kitâb Al-Îmân* (5008), dan Ibn Majah dalam *Kitâb Al-Fitan* (4012), dari Abu Sa'id Al-Khudri r.a.
14. HR Muslim dari Ibn Mas'ud r.a.
15. HR Al-Bukhari dalam *Kitâb Al-Tafsîr* (4686) dan Muslim dalam *Kitâb Al-Birr wa Al-Shilah* (2583). Diriwayatkan pula oleh Al-Tirmidzi dalam *Kitâb Tafsîr Al-Qur'ân* (3110) dan Ibn Majah dalam *Kitâb Al-Fitan* (4018), dari Abu Musa Al-Asy'ari r.a.
16. Teks perkataan Ali ini akan disampaikan pada Bagian Kedelapan.
17. HR Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri.
18. Lihat *Taslîth Al-Adhwâ' 'alâ Waqa' fî Al-Jihâd min Akhthâ'* dari *Silsilah Tashhîh Al-Mafâhîm* keluaran Jamaah Islamiyah, Mesir. Terbitan Maktabah Al-Turats Al-Islami. Buku bagus yang menunjukkan kesadaran dan keberanian penulisnya dalam mengumumkan kesalahan diri-diri mereka yang jarang sekali terjadi kecuali pada sebagian kecil orang. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan dosa mereka.

Bab 12

1. HR Ahmad dalam *Al-Musnad* dari Anas r.a.
2. HR Ahmad dalam *Al-Musnad* (15785). Para pengkritik hadis ini mengatakan bahwa sanadnya sahih berdasarkan syarat Al-Bukhari dan Muslim. *Simâ'*-nya Abdurrahman ibn Abdullah ibn Ka'ab dari kakeknya (Ka'ab ibn Malik) dipertentangkan. Tetapi pendapat yang sahih adalah ia *simâ'* darinya. Diriwayatkan pula oleh Ibn Hibban dalam *Kitâb Al-Sair* (11/5), Al-Thabarani dalam *Kitâb Al-Kabîr* (19/75), Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ* pada *Kitâb Al-Syahâdât* (10/239), dari Ka'ab ibn Malik. Hadis ini juga disahihkan oleh Al-Albani dalam *Al-Shahîhah* (1631).
3. HR Al-Bukhari dalam *Kitâb Bad' Al-Wahy* (3213) dan Muslim dalam *Kitâb Fadhâ'il Al-Shahâbah* (2486). Diriwayatkan pula oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (18650), dari Al-Barra' ibn 'Azib.
4. HR Al-Bukhari dalam *Kitâb Bad' Al-Wahy* (3212) dan Muslim dalam *Kitâb Fadhâ'il Al-Shahâbah* (2485). Diriwayatkan pula oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (21936) dan Al-Nasa'i dalam *Kitâb Al-Masâjid* (716), dari Hassan ibn Tsabit.
5. HR Abu Daud dalam *Kitâb Al-Adab* (5015) dan Al-Tirmidzi dalam *Kitâb Al-Adab* (2846). Ia berkata, "Hadis ini hasan sahih." Diriwayatkan pula Abu oleh Ya'la dalam *Al-Musnad* (8/67), dari Aisyah r.a. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam *Al-Silsilah Al-Shahîhah* (1657).
6. HR Al-Bukhari dalam *Kitâb Al-Tafsîr* (4905) dan Muslim dalam *Kitâb Al-Birr wa Al-Shilah* (2584). Diriwayatkan pula oleh Al-Tirmidzi dalam *Kitâb Tafsîr Al-Qur'ân* (3315) dan Ahmad dalam *Al-Musnad* (15223), dari Jabir ibn Abdullah r.a.

Bab 13

1. HR Ibn Hibban dari Fadhalah ibn 'Ubaid.
2. HR Al-Tirmidzi dalam *Kitâb Al-'Ilm* (2647), dan ia berkata bahwa hadis ini hasan *gharîb*. Diriwayatkan pula oleh sebagian yang lain, tapi mereka tidak menganggapnya *marfû'*. Diriwayatkan oleh Al-Thabarani dalam *Al-Shagîr* (1/234), dari Anas ibn Malik r.a. Al-Albani menyatakan bahwa hadis ini hasan *gharîb* dalam *Shahîh Al-Targhîb wa Al-Tarhîb* (88).

iPad 10.27 75%

3. HR Al-Bukhari dalam *Kitâb Al-Jihâd wa Al-Sair* (3004) dan Muslim dalam *Kitâb Al-Birr wa Al-Shilah* (2549). Diriwayatkan pula oleh Ahmad dalam *Al-Musnad (*6544), Abu Daud (2529), Al-Tirmidzi (167), Al-Nasa'i (3103), ketiganya dalam *Kitâb Al-Jihâd*, dari Abdullah ibn 'Amr r.a.
4. HR Muslim dalam *Kitâb Al-Birr wa Al-Shilah* (2549), dari Abdullah ibn 'Amr r.a.
5. HR Abu Ya'la dalam *Al-Musnad* (5/149), Al-Thabarani dalam *Al-Shaghîr* (1/144) dan *Al-Ausath* (3/199), dari Anas r.a. Al-Haitsami dalam *Majma' Al-Zawâ'id* 8/255) mengatakan, "Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Al-Thabarani dalam *Al-Shaghîr* dan *Al-Ausath*. Perawi-perawi pada keduanya sahih, kecuali Maimun ibn Najih, tetapi ia dikuatkan oleh Ibn Hibban." Sedangkan Al-'Iraqi (2/193) ketika men-*takhrîj* Kitab *Ihyâ' 'Ulûm Al-Dîn* mengatakan, "Sanadnya hasan."
6. HR Ahmad dalam *Al-Musnad* (15538). Para pen-*takhrîj* hadis tersebut mengatakan, "Sanadnya hasan." Diriwayatkan pula oleh Al-Nasa'i (3104) dan Ibn Majah (2781), keduanya dalam *Kitâb Al-Jihâd*, Ibn Abi Syaibah dalam *Kitâb Al-Adab* (25920), Al-Thabarani dalam *Al-Kabîr* (8/311), Al-Hakim dalam *Kitâb Al-Jihâd* (2/104). Ia mensahihkan sanadnya dan disepakati oleh Al-Dzahabi. Hadis ini diriwayatkan dari Muawiyah ibn Jahimah.
7. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Zaid ibn Khalid.
8. HR Al-Thabarani dalam *Al-Shaghîr* (2/148), *Al-Ausath* (7/56), dan *Al-Kabîr* (19/129), dari Ka'ab ibn 'Ujrah. Al-Mundziri dalam *Al-Targhîb* (2/235) mengatakan, "Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Thabarani dengan perawi-perawi yang sahih." Al-Haitsami dalam *Majma' Al-Zawâ'id* (4/596) mengatakan, "Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Thabarani dalam ketiga kitabnya, dan perawi-perawinya sahih."
9. HR Ahmad dalam *Al-Musnad* (5007). Para pen-*takhrîj* hadis ini mengatakan bahwa sanadnya dhaif. Diriwayatkan pula oleh Abu Daud dalam *Kitâb Al-Ijârah* (3462) dan Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ* pada *Kitâb Al-Buyû'* (5/316), dari Umar. Al-Albani mensahihkan hadis ini dalam *Shahîh Al-Jâmi'* (423).

   Hadis ini juga dikuatkan oleh Ibn Al-Qayyim dalam *Tahdzîb Sunan Abî Dâwud*. Al-Suyuthi menyatakannya sebagai hadis hasan dalam *Al-Jâmi' Al-Shaghîr* dan diikuti pula oleh Al-Munawi.

   Ibn Hajar mengatakan bahwa sanadnya dhaif. Dalam riwayat Ahmad, hadis ini memiliki sanad lain yang semisal dengan ini.

   Syaikh Syakir mengatakan bahwa sanadnya sahih.

   Kita tahu bahwa metode Syaikh Syakir selalu menganggap mudah dalam memberikan predikat *tsiqat* dan *shahîh*. Syaikh Syu'aib dan para pengikutnya telah membantah pendapat Syaikh Syakir ini. Mereka menganggap hadis tersebut dhaif karena *munqathi'*. Alasannya adalah karena 'Atha' tidak mendengar dari Ibn Umar, tetapi dia hanya pernah melihatnya. Sementara Abu Bakar (Ibn Ayyasy) rusak hafalannya pada masa tuanya. Lihat *Al-Muntaqâ min Al-Targhîb wa Al-Tarhîb* (756).
10. Lihat buku saya yang berjudul *Ri'âyah Al-Bî'ah fî Syarî'ah Al-Islâm*, Dar Al-Syuruq, Kairo.
11. Lihat *Dâ'irah Al-Ma'ârif Al-Islâmiyyah*, buku terjemahan, materi tentang jihad, h. 2778.
12. Lihat Kitab *Al-Jâmi'* karya Abu Muhammad Abdullah ibn Muhammad Barkah Al-Bahlawi Al-'Umani, yang diberi *tahqîq* oleh Isa Yahya Al-Biruni (2/483-494).

Bab 14

1. Al-Bukhari dalam *Kitâb Al-Tafsîr* (4953) dan Muslim dalam *Kitâb Al-Îmân* (160). Diriwayatkan pula oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (25865), dari Aisyah r.a.
2. Inilah yang dikenal pada kitab-kitab *sîrah*. Akan tetapi, orang yang meneliti ayat dalam Surah Al-Syu'arâ' ini akan menemukan bahwa ayat ini turun setelah sekian lama berselang. Karena itu, tidaklah penting mengaitkan penyampaian dakwahnya kepada kerabatnya dengan ayat ini.
3. HR Al-Bukhari dalam *Kitâb Al-Janâ'iz* (1394) dan Muslim dalam *Kitâb Al-Îmân* (208). Diriwayatkan pula oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (2544) dan Al-Tirmidzi dalam *Tafsîr Al-Qur'ân* (3363) dari Ibn Abbas r.a.
4. HR Al-Nasa'i (3086) dan Al-Hakim (2/66). Hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim berdasarkan syarat Al-Bukhari, dan disepakati oleh Al-Dzahabi. Keduanya tercantum dalam *Kitâb Al-Jihâd*. Diriwayatkan pula

oleh Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ Kitâb Al-Sair* (9/11), dari Ibn Abbas r.a. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam *Shahîh Al-Nasâ'i* (2891).

Dituturkan bahwa Abdurrahman ibn 'Auf r.a. dan para sahabatnya datang kepada Nabi Saw. di Makkah. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah! Kami dahulu berada dalam kemuliaan pada saat kami masih musyrik, lalu menjadi hina setelah kami beriman." Rasulullah Saw. berkata, *"Aku diperintahkan untuk memaafkan, maka janganlah kalian mengangkat senjata!"* Abdurrahman ibn 'Auf r.a. berkata, "Ketika Allah Swt. memindahkan kami ke Madinah, kami pun diperintahkan untuk berperang dengan mengangkat senjata (*qitâl*). Akan tetapi, mereka menahan diri, sehingga turun firman Allah Swt., *Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka: "Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah shalat"* (QS Al-Nisâ' [4]: 77).

5. Lihat kitab saya yang berjudul *Al-Shabr fî Al-Qur'ân*, terbitan Maktabah Wahbah, Kairo.
6. HR Ahmad dalam *Al-Musnad* (1865). Para pen-*takhrîj* mengatakan sanadnya sahih berdasarkan syarat dari Al-Bukhari dan Muslim; Al-Tirmidzi dalam *Al-Tafsir* (3171) dan ia berkata bahwa hadis ini hasan; Al-Nasa'i dalam *Al-Jihâd* (3085); Ibn Hibban dalam *Al-Sair* (11/8). Al-Arna'uth berkata sanadnya sahih berdasarkan syarat Muslim; Al-Thabarani dalam *Al-Kabîr* (12/16); Al-Hakim dalam *Al-Jihâd* (2/66), dan disahihkan berdasarkan syarat Al-Bukhari dan Muslim, juga disepakati oleh Al-Dzahabi; Al-Baihaqi dalam *Al-Kabîr* pada *Kitâb Al-Sair* (9/10), dari Ibn Abbas.
7. Demikianlah pada riwayat ini. Al-Hafizh Ibn Hajar mengatakan, haknya untuk disebutkan dalam *musnad* Abu Bakar dari riwayat Ibn Abbas. *Al-Nukat Al-Zharâf* (5618).
8. Lihat *Tafsîr Al-Manâr* (11/279-280) dan buku *Al-Wahyu Al-Muhammadî*, h. 237, karya Syaikh Al-Imam Muhammad Rasyid Ridha, Maktabah Al-Qahirah, cetakan keenam, 1960.

Bagian Ketiga

Bab 15

1. Lihat *Mîtsâq Al-Umam Al-Muttahidah* pada buku *Al-Qânûn Al-Daulî Al-'Âm* karya Abu Haif.
2. Lihat *Tahrîm Al-Hurûb* karya Syimi hh. 645-655. Penomoran ini dilakukan oleh penulis.
3. Syimi, *Tahrîm Al-Hurûb* h. 317.
4. *Ahammiyyah Al-Jihâd* hh. 346-349, Dar Thayyibah li Al-Nasyr. Riyadh.
5. Ini merupakan perkataan mayoritas ulama, seperti *Al-'Allâmah* Rasyid Ridha dalam *Al-Wahy Al-Muhammadî*, *Al-'Allâmah* Syaikh Muhammad Abu Zahrah, *Al-'Allâmah* Syaikh Mahmud Syaltut, *Al-'Allâmah* Muhammad Al-Ghazali dalam *Al-Islâm wa Al-Istibdâd Al-Siyâsî*, dan *Al-'Allâmah* Syaikh Ali Abdul Wahid Waif dalam *Huqûq Al-Insân fî Al-Islâm*.
6. Anda tidak perlu heran, sebagaimana kutipan penulis ini tentang larangan perbudakan dari Barat. Di antara mereka ada yang mengutip, "Sesungguhnya perang itu tidak akan adil kecuali untuk mempertahankan diri. Adapun jika untuk membawa orang-orang kafir agar memeluk Islam atau membayar jizyah, maka itu termasuk perbuatan zalim." Bencana yang besar jika memasukkan kutipan ini ke dalam Islam, lalu digabungkan di antara orang-orang yang memungkirinya.
7. Al-Zuhaili, *Âtsâr Al-Harb* hh. 442 dst. Cetakan ketiga.
8. Menurut hukum fiqih, dalam perbudakan dan kemerdekaan, anak itu mengikuti ibu, bukan bapak, seperti yang dikatakan Al-'Ulyani. Oleh karena itu, Islam membenci menikahi hamba sahaya perempuan. Tentang menikahi mereka ini, Allah Swt. berfirman, *(Kebolehan menikahi hamba sahaya) itu, adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan zina)* (QS Al-Nisâ' [4]: 25).
9. Al-'Ulyani, *Ahammiyyah Al-Jihâd* hh. 373-374.
10. Dia berkata, "Tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah *nash* tentang bolehnya perbudakan." Terkadang dibalas dengan firman Allah Swt., *Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami,*

iPad 10.28 75%

kecuali hamba sahaya yang kamu miliki (QS Al-Nisâ' [4]: 24), dan firman-Nya, *Dan hamba sahaya yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka* (QS Al-Nûr [24]: 33). Adapun dalil dari hadis, yaitu tentang tawanan pada sebagian perang.

11. Al-'Ulyani, *Ahammiyyah Al-Jihâd* hh. 372-374.
12. Lihat *Âtsâr Al-Harb fî Al-Fiqh Al-Islâmî* h. 441, yang dikutip dari *Jarâ'îm Al-Harb wa Al-'Iqâb 'alaihâ* karya Dr. Habsyi h. 187.
13. Al-'Ulyani, *Ahammiyyah Al-Jihâd* hh. 371-380.
14. Lihat Bab 31 *Kebohongan Opini yang Menyebutkan Islam Tersebar dengan Kekerasan.*
15. Penulis menamai kesetiaan tersebut sebagai toleransi, mencampurkan sistem kafir dengan sistem Islam sebagai kebebasan beragama. Ia mengutip berbagai kejadian dalam sejarah yang tidak sahih. Sekalipun memang benar terjadi pada sebagian individu kaum Muslim, hal itu tidak bisa dijadikan hujjah.
16. Mukadimah *Al-Da'wah ilâ Al-Islâm*, karya Arnold h. 5.
17. Dari buku *Ahammiyyah Al-Jihâd*, karya Al-'Ulyani h. 262.

Bab 17

1. Lihat *Tafsîr Al-Thabari* (3/565-566), Dar Al-Ma'arif.
2. Abu Bakr Al-Razi Al-Jashshash dalam *Ahkâm Al-Qur'ân* (1/259). Yang benar, ia berkata, "Maka Allah menurunkan ayat, *Dan fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan*," karena ayat inilah yang turun dalam konteks tersebut.
3. Al-Jashshash dalam *Ahkâm Al-Qur'ân* (1/258).
4. HR Muslim dalam *Al-Birr wa Al-Shilah* (3674) dan Ahmad dalam *Al-Musnad* (21420), dari Abu Dzar. Hadis ini termasuk ke dalam *Al-Arba'în Al-Nawawiyyah*.
5. Perkataan memalingkan sebagian kaum Muslim atau dalam arti memurtadkan mereka itu perlu dikaji lagi. Kenyataannya, meski mendapatkan aniaya dan penyiksaan yang berat pada periode Makkah, kaum Muslim masih tetap berpegang pada agama mereka, dan tidak diketahui seorang pun dari mereka yang kembali ke agama sebelumnya. Bahkan, dalam hadis sahih diterangkan, sesungguhnya Heraclius bertanya kepada Abu Sufyan tentang orang-orang yang beriman kepada Muhammad Saw., "Apakah ada seorang pengikutnya yang murtad dari agamanya setelah dia peluk karena rasa benci terhadapnya?" Abu Sufyan menjawab, "Tidak." Heraclius berkata, "Memang demikianlah iman bila telah menyatu dengan orang-orang yang berhati bersih." Akan tetapi, fitnah itu sendiri merupakan ancaman bagi agama, dan selamanya menjadi faktor yang menyebabkan sebagian orang yang lemah murtad, dan memberi rasa takut kepada yang lainnya untuk memasukinya.
6. HR Ahmad dalam *Al-Musnad* (26352). Para pen-*takhrîj* hadis ini mengatakan, "Hadis ini *shahîh li ghairihi*. Sanadnya hasan karena ada yang bernama Ibn Ishaq." Diriwayatkan pula oleh Al-Thabarani dalam *Al-Ausath* (2/12) dari Aisyah r.a. Al-Haitsami dalam *Majma' Al-Zawâ'id* (5/586) mengatakan, "Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Thabarani dalam *Al-Ausath*, dan *rijâl*-nya Ahmad adalah *rijâl* yang sahih, kecuali Ibn Ishaq, ia telah jelas dengan *simâ'*." Lafaznya, "*Tidak akan dibiarkan dua agama tumbuh di Jazirah Arab*."
7. *Al-Tafsîr Al-Kabîr* (15/168-169).
8. HR Al-Bukhari dalam *Al-Maghâzi* (4169) dan Muslim dalam *Al-Imârah* (1860). Juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (16533), Al-Tirmidzi dalam *Al-Sair* (1592), dan Al-Nasa'i dalam *Al-Bai'ah* (4159), dari Salamah ibn Al-Akwa'. Teksnya, "Aku berkata kepada Salamah, 'Atas dasar apakah kalian berbaiat kepada Rasulullah Saw. ketika peristiwa Hudaibiyah?' Dia menjawab, 'Atas kematian.'"
9. HR Muslim dalam *Al-Jihâd wa Al-Sair* (1780) dan Al-Nasa'i dalam *Al-Kubrâ* pada *Kitâb Al-Tafsîr* (6/382), dari Abu Hurairah.
10. HR Al-Bukhari dalam *Al-Îmân* (25) dan Muslim dalam *Al-Îmân* (22), dari Ibn Umar.

11. HR Al-Bukhari dalam *Al-Tafsîr* (4513) dan Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ* pada *Kitâb Qitâl Ahl Al-Baghy* (8/192).
12. Lihat *Mahâsin Al-Ta'wîl* (3/134-138) karya Al-Qasimi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Al-Tafsîr* (4514), dari Ibn Umar.

Bab 18

1. *Tafsîr Ibn Katsîr* (1/149).
2. Dr. Musthafa Zaid dalam *Al-Naskh fî Al-Qur'ân Al-Karîm* (1/289-395).
3. Lihat dalam *I'lâm Al-Muwaqqi'în* (1/28-29).
4. Lihat *Al-Muwâfaqât* (3/75).
5. Lihat *Al-Muwâfaqât* (1/149).
6. Lihat *Tafsîr Ibn Katsîr* (3/75).
7. Lihat *Tafsîr Al-Manâr* (1/414), cetakan keempat, Dar Al-Manar.
8. Di antara mereka adalah Syaikh Muhammad 'Abduh, Syaikh Rasyid Ridha, Syaikh Muhammad Al-Khudhari, Syaikh Muhammad Al-Ghazali, Syaikh Abdul-Muta'al Al-Jabbari, dan yang lainnya.
9. Dia adalah Muhammad ibn Bahr Al-Isfahani, seorang ahli tafsir. Ibn Hajar berkata dalam *Lisân Al-Mîzân* (7/6) penjelasan no. 6529, yang di-*tahqîq* oleh Abu Ghidah, "Disebutkan oleh Al-Hasan ibn Babuwaih dalam *Târîkh Al-Rayy*, dan ia mengatakan, 'Dia termasuk Mu'tazilah dan seorang terkemuka di sana. Ia telah menyusun tafsir berdasarkan Mazhab Mu'tazilah.'"

    Al-Zarkali berkata dalam *Al-A'lâm* (6/273), "Abu Muslim adalah wali dari Isfahan, seorang Mu'tazilah dan penulis besar. Dia adalah seorang ahli tafsir dan ilmu-ilmu yang lain, dan dia pun memiliki syair. Dia memimpin Isfahan dan kota-kota di Persia pada masa pemerintahan Muqtadir Al-Abbasi." Di antara kitab-kitabnya adalah *Jâmi' Al-Ta'wîl* tentang tafsir yang berjumlah 14 jilid, serta kumpulan risalahnya yang dikutip dari *Irsyâd Al-Arîb*.
10. Lihat *Tafsîr Fakhr Al-Râzî* (15/195) terbitan Al-Mathba'ah Al-Bahiyyah Al-Mishriyyah.
11. Pada asalnya: apa yang Allah hapus dari ketetapan Taurat dengan ketetapan Al-Quran dan Injil. Menurut saya, pada ungkapan itu ada pendahuluan dan pengakhiran. Ada kesalahan dalam penyalinan atau pencetakan yang tidak disengaja. Sebab, ketetapan Taurat dan Injil dihapus, tetapi keduanya tetap dibaca. Kalau tidak, teksnya pasti akan menjadi, 'Dan ia (Al-Quran) adalah dibaca.'
12. Lihat *Al-Burhân* (2/30) karya Al-Zarkasyi.
13. Ibn Hazm, *Al-Ihkâm fî Ushûl Al-Ahkâm* (4/83-84).
14. Lihat *dalam Al-Muwâfaqât* (3/64). Ia menunjukkan perkataan Abu Ja'far Al-Nuhas, pengarang Kitab *Al-Nâsikh wa Al-Mansûkh*, dalam kitabnya yang termuat di hh. 761-764.
15. Lihat *Tafsîr Al-Thabari* (14/40-42), yang di-*tahqîq* oleh Syaikh Syakir. Lihat juga *Al-Naskh fî Al-Qur'ân Al-Karîm* karya Dr. Musthafa Zaid (2/564-565).
16. Al-Suyuthi, *Al-Itqân* (3/71-72).
17. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah Swt., *Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, Hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang dalam perjalanan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa* (QS Al-Baqarah [2]: 177).
18. Inilah perbedaan yang kita lihat antara ahli tafsir salaf, yang terkenal tentang pendapat mereka mengenai *naskh* ayat-ayat Al-Quran satu sama lain, dengan ulama tafsir modern yang menyatakan sebuah

iPad 10.28 75%

pendapat baru dan berbeda. Dari sini kita bisa ketahui bahwa mereka tidak mengutip pendapat para ulama salaf tersebut. Mereka berpendapat sesuai dengan pandangan dan ijtihad mereka, yaitu pendapat ulama yang tidak di-*ma'shûm*, yang dapat diambil atau ditolak, sesuai dengan dasar ilmiah yang telah ditetapkan. Ibn Taimiyah mengatakan dalam *Qâ'idah fî Qitâl Al-Kuffâr* h. 198 pendapat orang yang mengatakan bahwa pembebasan dan penerimaan tebusan itu di-*mansûkh*. Dia mengatakan, pendapat tersebut terlarang, karena di manakah ayat yang menjadi *nâsikh*-nya? Ini pula yang ia katakan dalam *Minhâj Al-Sunnah* (4/422).

19. *Tafsîr Al-Thabari* (14/138-139).
20. Yang biasa diucapkan adalah *radhiyallâhu 'anhu* atau *karramallâhu wajhahu*.
21. HR Ahmad dalam *Al-Musnad* (594). Para pen-*takhrîj* hadis ini mengatakan, "Hadis ini sahih. Para perawinya terpercaya, yang dipakai oleh Al-Bukhari dan Muslim, kecuali Zaid ibn Atsya'." Diriwayatkan pula oleh Al-Tirmidzi dalam *Al-Hajj* (871), dan ia mengatakan, "Hadis Ali ini hasan sahih." Diriwayatkan juga oleh Ibn Abi Syaibah dalam *Al-Hajj* (14917), Abu Ya'la dalam *Al-Musnad* (1/351), Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ* pada *Kitâb Al-Jizyah* (9/206), dan Al-Hakim dalam *Al-Maghâzî wa Al-Sair* (3/52). Al-Hakim mensahihkan hadis ini berdasarkan syarat Al-Bukhari dan Muslim, yang disepakati oleh Al-Dzahabi.
22. Lihat *Tafsîr Al-Thabari* tentang Surah Al-Taubah ayat 1-5 (14/95, 137).
23. Lihat *Tafsîr Al-Thabari* tentang Surah Al-Taubah ayat 6-15 (14/138-162).
24. Dr. Mushthafa Zaid, *Al-Naskh fî Al-Qur'ân Al-Karîm* (2/504-507).
25. Lihat *Tafsîr Al-Thabari* (14/140) terbitan Dar Al-Ma'arif, dan *Al-Nâsikh wa Al-Mansûkh* karya Al-Nuhas (494-496).
26. Ibn 'Athiyyah, *Al-Muharrir Al-Wajîz* (6/412).
27. *Tafsîr Al-Thabari* (14/241-242).
28. Dalam *Tafsîr Al-Kasysyâf* (2/188-189) mengenai penafsiran ayat tersebut dikatakan bahwa *kâffah* adalah *hâl* bagi *fâ'il* atau *maf'ûl bih*.
29. Ibn 'Athiyyah, *Al-Muharrir Al-Wajîz fî Tafsîr Al-Kitâb Al-'Azîz* (6/482), terbitan Mu'assasah Dar Al-'Ulum, Qatar. Lihat pula *Tafsîr Al-Qurthubi* (8/136), terbitan Dar Al-Kutub Al-Mishriyyah.
30. Lihat *Tafsîr Al-Thabari* (14/269), terbitan Dar Al-Ma'arif, yang di-*tahqîq* oleh Mahmud Muhammad Syakir.
31. Lihat Al-Baqa'i, *Nuzhm Al-Durar* (8/478), terbitan Al-Utsmaniyyah, Haidarabad, India. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam *Al-Musnad* (6/138) dan Ibn Hibban dalam *Kitâb Manâqib Al-Shahâbah* (16/152). Al-Arna'uth mengatakan, "Sanadnya sahih berdasarkan syarat Muslim." Al-Hakim meriwayatkan pula dalam *Kitâb Al-Jihâd* (3/104). Ia mensahihkan sanadnya berdasarkan syarat Muslim, dan disepakati oleh Al-Dzahabi.
32. Lihat *Tafsîr Al-Thabari* (14/260-270).
33. Al-Baqa'i, *Nuzhm Al-Durar* (8/477-478).
34. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Ibn Abbas.
35. *Al-Fath* (7/400).
36. *Al-Mughnî* (13/6,7).
37. HR Abu Daud dalam *Al-Malâhim* (4302), Al-Nasa'i dalam *Al-Jihâd* (3176), Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ* pada *Kitâb Al-Sair* (9/176), dari Abu Sakinah, dari salah seorang sahabat Nabi Saw. Hadis ini dihasankan oleh Al-Albani dalam *Shahîh Al-Nasâ'î* (2976), dan lengkapnya, *"Dan tinggalkan Turki selama mereka meninggalkan kalian."*
38. Hak-hak yang ditetapkan oleh syariat bagi ahli *dzimmah* telah saya sebutkan dalam buku saya yang berjudul *Ghair Al-Muslimîn fî Al-Mujtama' Al-Islâmî* hh. 9-26. Saya lebih mengutamakan istilah *ghair al-muslimîn* (non-Muslim) daripada ahli *dzimmah*, karena istilah tersebut bisa menyakiti perasaan warga

negara yang beragama Kristen di Mesir dan yang lainnya. Saya tidak melihat kepentingan syariat untuk melanggengkannya. Kita nanti akan bahas mengenai hal tersebut.

39. Lihat *Tafsîr Al-Manâr* (10/278-279).
40. Sebagian orang memandang buruk terhadap Islam ketika membaca ayat ini secara tekstual, *Perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu* (QS Al-Taubah [9]: 123). Mereka menyangka bahwa Islam memerintahkan untuk memerangi orang kafir semuanya, baik karena ada serangan dari mereka atau tidak, hingga mereka beriman dan beragama Islam. Syaltut berkata, "Hukum dalam syariat telah menetapkan hal ini. Kenyataannya, yang dimaksud dengan kata orang kafir pada ayat tersebut adalah orang-orang musyrik yang menyerang dan memerangi kaum Muslim, mengusir mereka dari negeri mereka, merampas harta mereka, dan memberi fitnah dalam agama mereka. Merekalah orang-orang yang dibicarakan tentang akhlak mereka pada permulaan Surah Al-Taubah. Demikian pula yang dimaksud dengan kata manusia pada hadis, *'Aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mengatakan bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah.'* Maka, yang dimaksud orang-orang yang diberikan batasan penghentian peperangan sebagaimana diterangkan dalam hadis secara ijma', adalah orang-orang musyrik Arab secara khusus. Adapun selain mereka, penghentian peperangannya cukup dengan membayar jizyah dengan patuh, sedangkan mereka dalam keadaan tunduk. Karena itu, ayat-ayat tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan selaras dengan hadis, serta menggugurkan dugaan yang batil seperti tadi."
41. Lihat *Al-Qur'ân wa Al-Qitâl*, hh. 37-38, terbitan Dar Al-Fath, Beirut.
42. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a., *"Sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang saleh,"* atau *"akhlak yang mulia."*
43. Yaitu, Muhammad ibn Zaid ibn Al-Muhajir ibn Qunfudz.
44. HR Al-Bukhari dan Muslim.
45. Diriwayatkan oleh Ibn Syaibah dalam *Al-Sair* (33798), dari Yahya ibn Yahya Al-Ghassani, ia berkata, "Aku menulis surat kepada Umar ibn Abdul Aziz, menanyakan tentang ayat, *Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas* (QS Al-Baqarah [2]: 190). Lalu ia menulis jawabannya kepadaku, 'Sesungguhnya ayat itu tentang wanita, anak-anak, dan orang-orang yang tidak melancarkan peperangan dari kalangan musuh.'"
46. *Al-Nâsikh wa Al-Mansûkh* (107-108).
47. *Tafsîr Ibn Katsîr* (1/310).
48. HR Al-Daraquthni dalam *Al-Sunan* pada *Kitâb Al-Thahârah* (1/32), Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ* pada *Kitâb Al-Thahârah* (1/32), dan Ibn 'Asakir dalam *Al-Târîkh* (8/339). Mereka tidak menyebutkan firman Allah Swt., *Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam)*. Lihat juga *Al-Nâsikh wa Al-Mansûkh* h. 259 karya Al-Nuhas dan *Al-Muhallâ* (14/196).
49. HR Abu Daud dalam *Al-Jihâd* (2682), Al-Nasa'i dalam *Al-Kubrâ* pada *Kitâb Al-Tafsîr* (6/304), dan Ibn Hibban dalam *Al-Îmân* (1/352). Al-Arna'uth berkata, "Sanadnya sahih berdasarkan syarat Al-Bukhari dan Muslim." Diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ* pada *Kitâb Al-Jizyah* (9/186), dari Ibn Abbas r.a. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam *Shahîh Abî Dâwud* (2333).
50. Al-Nuhas, *Al-Nâsikh wa Al-Mansûkh*, h. 259.
51. Lihat *Tafsîr Al-Thabari* (14/40-42) dengan *tahqîq* oleh Mahmud Syakir.
52. Lihat *Ahkâm Al-Qur'ân* (1/338) dan *Al-Burhân* karya Al-Zarkasyi (2/41). Sebelum Ibn Al-'Arabi, pendapat ini telah dinyatakan oleh Hibatullah Al-Dharir dalam kitabnya.
53. HR Ahmad dalam *Al-Musnad* (8952), dengan lafaz, "Akhlak yang saleh." Para pen-*takhrîj* hadis ini mengatakan, "Hadis ini sanadnya kuat." Diriwayatkan pula oleh Al-Bukhari dalam *Al-Adab Al-Mufrad* (1/104) dan Al-Hakim dalam *Tawârîkh Al-Mutaqaddimîn* (2/613). Al-Hakim mensahihkan hadis ini berdasarkan syarat Muslim, yang juga disepakati oleh Al-Dzahabi. Diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi dalam *Al-Syu'ab Bâb Husn Al-Khuluq* (6230) dan dalam *Al-Kubrâ* dalam *Kitâb Al-Syahâdât* (10/191), dari Abu Hurairah

r.a. Ibn Abdil Barr mengatakan, "Hadis ini sahih *muttashil* dari segala aspek kesahihan, dari Abu Hurairah dan yang lainnya." Lihat *Faidh Al-Qadîr* (2/572). Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam *Al-Shahîhah* (45).

54. HR Al-Bukhari dalam *Al-Tafsîr* (4643) dan Abu Daud dalam *Al-Adab* (4787), dari Abdullah ibn Al-Zubair. Lihat pula Abu Ja'far Al-Nuhas dalam *Al-Nâsikh wa Al-Mansûkh* h. 448.
55. HR Muslim dalam *Al-Fadhâ'il* (2328), Ahmad dalam *Al-Musnad* (24985), Ibn Majah dalam *Al-Nikâh* (1984), dari Aisyah r.a., "Sama sekali aku tidak pernah melihat Rasulullah Saw. memukul, baik kepada wanita atau pembantu. Beliau tidak pernah memukul dengan tangannya, kecuali dalam situasi jihad di jalan Allah."
56. HR Muslim dalam *Shalâh Al-Musâfirîn* (746), Ahmad dalam *Al-Musnad* (24269), Abu Daud dalam *Qiyâm Al-Lail* (1342), dan Al-Nasa'i dalam *Qiyâm Al-Lail* (1601), dari Aisyah r.a. Teksnya adalah, "Beritahukanlah kepadaku tentang akhlak Rasulullah Saw.?" Aisyah berkata, "Apakah kau membaca Al-Quran?" Orang itu menjawab, "Ya." Aisyah berkata, "Sesungguhnya akhlak Nabi Allah itu adalah Al-Quran."
57. Lihat *Jâmi' Al-Bayân* (9/155).
58. Lihat *Al-Nâsikh wa Al-Mansûkh* (449).
59. Dari 'Uqbah ibn 'Amir, ia berkata, "Aku bertemu dengan Rasulullah Saw. Lalu beliau berkata kepadaku, 'Wahai 'Uqbah ibn 'Amir, hubungkanlah silaturahmi dengan orang yang telah memutuskan perhubungan denganmu, memaafkan orang yang telah menganiaya dirimu, dan berilah orang yang telah memutuskan pemberiannya kepada kamu.'" Hadis riwayat Ahmad dalam *Al-Musnad* (17334). Para pen-*takhrîj* hadis ini mengatakan, "Sanadnya hasan." Diriwayatkan pula oleh Al-Hakim dalam *Al-Birr wa Al-Shillah* (4/162). Al-Hakim dan Al-Dzahabi tidak berkomentar mengenai hadis ini. Diriwayatkan pula oleh Al-Thabarani dalam *Al-Kabîr* (17/269) dan Al-Baihaqi dalam *Al-Syu'ab Bâb Shillah Al-Rahm* (6/222). Al-Haitsami dalam *Majma' Al-Zawâ'id* mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Thabarani, salah satu di antara dua sanad periwayatan Ahmad ini *rijâl*-nya terpercaya (8/344)." Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam *Al-Silsilah Al-Shahîhah* (891).
60. Lihat dalam *Zâd Al-Ma'âd* (3/162).
61. *Tafsîr Ibn Katsîr* (3/464-465).
62. HR Al-Bukhari dalam *Al-Tafsîr* (4642) dan Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ Kitâb Jimâ' Abwâb Al-Ru'âh* (8/161), dari Ibn Abbas r.a.
63. Lihat *Al-Burhân fî 'Ulûm Al-Qur'ân* (2/41) karya Al-Zarkasyi dan *Al-Itqân* (3/69) karya Al-Suyuthi.
64. Sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Surah Al-Jâtsiyah (45): 14, teksnya adalah, *Katakanlah (Muhammad) kepada orang-orang yang beriman hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah*. Ayat tersebut menafikan bahwa mereka mengharapkan bertemu dengan Allah. Barangkali kata *lâ* dihapus karena kesalahan penulisan atau cetakan, sebagaimana ayat tersebut mengatakan, *hari-hari Allah*, bukan bertemu dengan Allah.
65. Ini merupakan salah satu *qirâ'ah mu'tabarah* yang dibaca oleh Ibn Katsir dan Abu 'Amr. Lihat *Al-Lâlî' Al-Farîdah fî Syarh Al-Qashîdah* karya Muhammad ibn Hasan Al-Fasi (2/68), terbitan Maktabah Al-Rusyd, Riyadh.
66. *Daffah* adalah kaum dari luar yang datang ke Madinah.
67. Ini tidak bisa diterima. Ayat dalam Surah Al-Mâ'idah ini termasuk ayat-ayat terakhir Al-Quran, sehingga tidak bisa dikatakan sebagai yang turun padanya pada permulaan kewajiban.
68. HR Muslim dalam *Al-Îmân* (145) dan Ibn Majah dalam *Al-Fitan* (3986), dari Abu Hurairah r.a.
69. HR Abu Daud dalam *Al-Malâhim* (4341) dan Al-Tirmidzi dalam *Tafsîr Al-Qur'ân* (3058). Al-Tirmidzi berkata, "Hadis ini hasan *gharîb*." Diriwayatkan pula oleh Ibn Majah dalam *Al-Fitan* (4041), Ibn Hibban dalam *Al-Birr wa Al-Ihsân* (2/108), Al-Thabarani dalam *Al-Kabîr* (22/220), Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ* pada *Kitâb Âdâb Al-Qâdhi* (10/91), dan Al-Hakim dalam *Al-Riqâq* (4/322). Al-Hakim mensahihkan hadis

فقه جهاد

ini, yang juga disepakati oleh Al-Dzahabi. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Tsa'labah Al-Khasyni. Didhaifkan oleh Al-Albani dalam *Dha'îf Abî Dâwud* (934).

70. Al-Zarkasyi, *Al-Burhân fî 'Ulûm Al-Qur'ân* (2/42-43), terbitan 'Isa Al-Halabi. Di-*tahqîq* oleh Abu Al-Fadhl Ibrahim.
71. Lihat *Al-Itqân* (3/61).

Bab 19

1. *Shîghah jazm* adalah bentuk lafaz yang memastikan atau menetapkan, *penerj*.
2. *Shîghah tamrîdh* adalah bentuk lafaz yang berarti ada penyakitnya, *penerj*.
3. *Tadh'îf* adalah penilaian kelemahan, *penerj*.
4. Namun dia men-*ta'lîq*-nya dengan *shîghah tadh'îf*, tidak dengan *shîghah jazm*, yang menunjukkan bahwa dhaifnya hadis ini adalah sesuai dengan pandangannya.
5. *Musnad* Ahmad (9/123-125) dengan *takhrîj* hadis no. 5114.
6. Lihat dalam *Mîzân Al-I'tidâl* no. 4828.
7. Lihat dalam *Siyar A'lâm Al-Nubalâ'* (7/314).
8. *Taqrîb Al-Tahdzîb*, h. 279, no. 3820, Mu'assasah Al-Risalah, Beirut.

Bab 20

1. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Ibn Umar.
2. HR Abu Daud dalam *Al-Jihâd* (2642), Al-Nasa'i dalam *Tahrîm Al-Dam* (3966), Al-Daraquthni dalam *Al-Sunan* pada *Kitâb Al-Shalâh* (1/232), dan Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ* pada *Jumâ' Ikhtilâf Niyyah Al-Imâm wa Al-Ma'mûm* (3/92), dari Anas ibn Malik.
3. Ibn Hajar dalam *Fath Al-Bâri* (1/145-146), di-*tahqîq* oleh Abu Qutaibah Nazhr ibn Muhammad Al-Faryabi, cetakan pertama, Dar Thayyibah Riyadh, 2006 M.
4. HR Malik dalam *Al-Jizyah* (616), Al-Syafi'i dalam *Al-Musnad* (1008), Abdul Razzaq dalam *Ahl Al-Kitâb* (6/68), Ibn Abi Syaibah dalam *Al-Zakâh* (10870), Al-Bazzar dalam *Al-Musnad* (3/264), Abu Ya'la dalam *Al-Musnad* (2/168), dan Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ* pada *Kitâb Al-Jizyah* (9/189), dari Abdurrahman ibn 'Auf, dan didhaifkan oleh Al-Albani dalam *Irwâ' Al-Ghalîl* (1248).
5. Syaikh Muhammad Al-Ghazali, *'Ilal wa Adwiyah*, hh. 260-262.
6. HR Al-Bukhari dalam *Al-Zakâh* (91400) dan Muslim dalam *Al-Îmân* (20). Diriwayatkan pula oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (8544), Abu Daud dalam *Al-Zakâh* (1556), Al-Tirmidzi dalam *Al-Îmân* (2607), Al-Nasa'i dalam *Al-Zakâh* (2443), dan Ibn Majah dalam *Al-Fitan* (3927), dari Abu Hurairah. Sementara hadis yang telah diterangkan *takhrîj*-nya pada halaman yang lalu diterima dari Ibn Umar.
7. Al-'Aqqad, *Haqâ'iq Al-Islâm wa Abâthîl Khushûmihi*, hh. 234-236.
8. Al-'Aqqad, *Haqâ'iq Al-Islâm wa Abâthîl Khushûmihi*, hh. 236-238.
9. Ibn Taimiyah, *Qâ'idah Mukhtasharah fî Qitâl Al-Kuffâr wa Tahrîm Qatlihim li Mujarrad Kufrihim*. Di-*tahqîq* oleh Dr. Abdul Aziz ibn Ibrahim Al-Zair Al-Hamd, hh. 95 dan 96.
10. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah.
11. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Usamah ibn Zaid.
12. Pembahasan tentang perang melawan orang-orang kafir karya Ibn Al-Amir yang dikenal dengan Al-Shan'ani. Diterbitkan dalam kumpulan *Dzakhâ'ir 'Ulamâ' Al-Yamn* pilihan Al-Qadhi Abdullah ibn Abdil Karim Al-Jarafi. Dikumpulkan dan disampaikan oleh Muhammad Abdul Karim Al-Jarafi, terbitan Mu'assasah Dar Al-Kutub Al-Hadis, Beirut, hh. 154-163.

iPad 10.30 75%

Bab 21

1. Lihat *Mukhtashar fî Qitâl Al-Kuffâr wa Muhâdanatihim*, h. 134.
2. Maksudnya adalah mereka membunuh Farwah ibn 'Amr Al-Judzami. Lalu Al-Nufatsi mengirim utusan kepada Rasulullah Saw. yang melaporkan bahwa ia telah masuk Islam dan memberi hadiah seekor keledai putih. Farwah adalah seorang gubernur Romawi di Arab, dan tempat tinggalnya adalah di Ma'an—yang sekarang termasuk wilayah Yordania—dan sekitarnya di wilayah Syam. Ketika sampai berita keislamannya kepada Romawi, mereka mencarinya hingga mendapatkannya, lalu menahannya dan membunuhnya. Lihat *Al-Bidâyah wa Al-Nihâyah* (5/86) dan *Al-Ishâbah* (5/386) no. 7024.
3. Lihat dalam *Al-Qâ'idah*, hh. 135-138. Kisah tentang Mu'tah ini diterangkan oleh Al-Bukhari dalam *Al-Maghâzî* (4262) dan yang lainnya, dari hadis Anas.
4. Ibn Al-Qayyim dalam *Hidâyah Al-Hiyârî min Al-Yahûd wa Al-Nashârâ* (1/12), terbitan Mu'assasah Makkah li Al-Thiba'ah, 1396 H.
5. Ibn Al-Qayyim dalam *Ahkâm Ahl Al-Dzimmah* (1/79).
6. HR Al-Thabarani dalam *Al-Ausath* (2/141) dan Al-Hakim dalam *Ma'rifah Al-Shahabah* (3/383), dan disahihkan berdasarkan syarat Muslim, yang juga disepakati oleh Al-Dzahabi, dari Jabir. Al-Haitsami dalam *Majma' Al-Zawâ'id* (9/480) mengatakan, "Diriwayatkan oleh Al-Thabarani dalam *Al-Ausath*, dan *rijâl*-nya itu sahih, kecuali Ibrahim ibn Abdul Aziz Al-Muqawwim, dia itu seorang terpercaya."
7. Dari Zarr, dari Abdullah, ia berkata, "Yang pertama menampakkan keislaman adalah Rasulullah Saw., kemudian Abu Bakar, 'Ammar dan ibunya, Shuhaib, Bilal, dan Miqdad. Rasulullah Saw. dilindungi pamannya, sedangkan Abu Bakar dibela sukunya. Adapun sisanya, orang-orang musyrik menyiksa mereka dengan menindih mereka dengan besi, dan menjemur mereka di bawah terik matahari. Di antara mereka ini yang paling terhinakan adalah Bilal karena paling lemah posisinya di tengah masyarakat. Orang-orang musyrik menyerahkannya kepada anak-anak untuk diarak ramai-ramai di jalan-jalan Makkah. Akan tetapi, ia tetap tegar dengan selalu menyatakan, "*Ahad ... Ahad ....*" HR Ahmad dalam *Al-Musnad* (3832). Para pen-*takhrîj* hadis ini mengatakan, "Sanadnya hasan karena ada 'Ashim, dia adalah Ibn Abi Al-Nujud. Adapun perawi yang lainnya itu terpercaya dan termasuk perawi yang dipakai oleh Al-Bukhari dan Muslim." Diriwayatkan pula Ibn Majah dalam mukadimah kitabnya h. 150, Ibn Abi Syaibah dalam *Al-Maghâzî* (37748), dan Ibn Hibban dalam *Manâqib Al-Shahâbah* (15/558). Al-Arna'uth mengatakan, "Sanadnya hasan." Diriwayatkan pula oleh Al-Hakim dalam *Ma'rifah Al-Shahâbah* (3/320), dan ia mensahihkan sanadnya, yang juga disepakati oleh Al-Dzahabi. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ* pada *Kitâb Al-Murtad* (8/209) dari Ibn Mas'ud.
8. HR Al-Thabarani dalam *Al-Kabîr* (10/267) dan Al-Hakim dalam *Al-Manâsik* (1/486), dan ia mensahihkan sanadnya, tetapi tidak dikomentari oleh Al-Dzahabi. Diriwayatkan pula Al-Baihaqi dalam *Al-Syu'ab* pada *Al-Manâsik*(3/443) dari Ibn Abbas.
9. HR Al-Thabarani dalam *Al-Kabîr* (8/31). Al-Haitsami dalam *Majma' Al-Zawâ'id* (6/75) mengatakan, "Diriwayatkan oleh Al-Thabarani, dan di dalamnya ada kelompok yang tidak saya kenal." Diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam *Ma'rifah Al-Shahâbah* (3/452), dan ia mensahihkan sanadnya, yang juga disepakati oleh Al-Dzahabi. Dituturkan oleh Abu Nu'aim dalam *Al-Hilyah* (1/152), dari Shuhaib. Kelanjutan hadis tersebut adalah, "... hingga aku mendatangi Rasulullah Saw., sebelum ia berpindah darinya (Quba). Ketika melihatku, beliau bersabda, 'Wahai Abu Yahya, perniagaanmu telah beruntung.' Beliau mengatakan hal tersebut tiga kali. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah! Tidak ada yang mendahuluiku menemui Anda. Tentu Jibril a.s. yang memberitahukan kepadamu tentang perniagaan itu.'"
10. Yang dimaksud dengan *muta'akhkhirîn* menurut syaikh ini adalah yang kita namakan dengan ulama modern, yakni dari era Syaikh Muhammad 'Abduh, Syaikh Rasyid Ridha, Syaikh Jamaluddin Al-Qasimi, dan seterusnya.
11. HR Ahmad dalam *Al-Musnad* (15027). Para pen-*takhrîj* hadis ini mengatakan, "Sanadnya hasan, para perawinya terpercaya, karena termasuk perawi yang dipakai oleh Al-Bukhari dan Muslim, kecuali Ibn Ishaq. Dia adalah seorang yang *shadûq* dan hadisnya hasan." Diriwayatkan pula oleh Abu Ya'la dalam

فقه جهاد

Al-Musnad (3/386) dan Ibn Hibban dalam *Al-Sair* (11/95), dari Jabir. Al-Haitsami dalam *Majma' Al-Zawâ'id* (6/263) mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Ya'la, juga oleh Al-Bazzar secara ringkas. Di dalamnya ada Ibn Ishaq. Menurut riwayat Abu Ya'la, dia jelas melakukan *simâ'*. Adapun perawi yang lain pada riwayat Ahmad adalah sahih."

12. Pada perang ini, turun firman Allah Swt., *Sungguh, Allah telah menolong kamu (mukminin) di banyak medan perang, dan (ingatlah) Perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi (jumlah yang banyak itu) sama sekali tidak berguna bagimu, dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu, kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang-langgang. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman, dan Dia menurunkan bala tentara (para malaikat) yang tidak terlihat olehmu, dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir* (QS Al-Taubah [9]: 25-26).
13. *Manjanîq* adalah salah satu alat untuk mengurung dan mengepung musuh, sejenis alat pelempar batu besar, *penerj*.
14. *Dabbâbah* adalah salah satu alat perang berupa kendaraan yang dinaiki oleh seorang personel, lalu ia merangkak dengan kendaraan itu mendekati benteng musuh, *penerj*.
15. Balqa' berada di wilayah Damaskus, antara Syam dan Wadi Al-Qura, kotanya Oman. Di dalamnya terdapat banyak perkampungan dan lahan pertanian yang luas, serta gandum yang berkualitas. Lihat dalam *Mu'jam Al-Buldân* (1/489).
16. Syaikh Abdullah ibn Zaid Ali Mahmud, *Al-Jihâd Al-Masyrû' fî Al-Islâm* (2/486-496), dari kumpulan risalah Syaikh Abdullah ibn Zaid Ali Al-Mahmud, terbitan Al-Maktabah Al-Islami.
17. Syaikh Ibn Taimiyah dalam *Majmû' Al-Fatâwâ* (28/355).
18. Lihat *Al-Jihâd Al-Masyrû' fî Al-Islâm* (2/504-506).
19. Syaikh Muhammad Al-Ghazali, *Jihâd Al-Da'wah*, hh. 16-25, terbitan Dar Al-Shahwah.
20. *Ghazwah* adalah ekspedisi militer yang dipimpin oleh Rasulullah Saw., *penerj*.
21. Lihat *Sîrah ibn Hisyâm* (3/50-53) dan *Zâd Al-Ma'âd* (3/170).
22. Lihat *Sîrah Ibn Hisyâm* (3/213-2159) dan *Zâd Al-Ma'âd* (3/224). Hal tersebut terjadi pada Jumada Al-Ula 4 H, sehingga dinamailah *Ghazwah Dzât Al-Riqâ'*.
23. *Sariyyah* adalah perang yang dipimpin oleh seorang sahabat yang diangkat oleh Nabi Saw., *penerj*.
24. Lihat *Sîrah Ibn Hisyâm* (3/178-193) dan *Zâd Al-Ma'âd* (3/218). Hal itu terjadi pada Shafar 4 H. Dipimpin oleh Murtsid Ibn Abi Murtsid Al-Ghanawi.
25. Lihat *Sîrah Ibn Hisyâm* (3/193-199) dan *Zâd Al-Ma'âd* (3/218). Peristiwa ini terjadi pada Shafar 4 H.
26. Lihat *Sîrah Ibn Hisyâm* (3/199-213) dan *Zâd Al-Ma'âd* (3/221).
27. Lihat *Sîrah Ibn Hisyâm* (3/224) dan *Zâd Al-Ma'âd* (3/228). Itu terjadi pada bulan Rabi' Al- Awwal tahun ke-5 H.
28. Lihat *Sîrah Ibn Hisyâm* (3/302-309) dan *Zâd Al-Ma'âd* (3/229). Peristiwa ini terjadi pada Sya'ban 5 H dan dinamakan dengan *Ghazwah Al-Muraisi'*.
29. Lihat *Sîrah Ibn Hisyâm* (3/224-244) dan *Zâd Al-Ma'âd* (3/240). Peristiwa ini terjadi pada Syawwal 5 H.
30. Lihat *Sîrah Ibn Hisyâm* (3/244-266) dan *Zâd Al-Ma'âd* (3/246). Peristiwa ini terjadi pada Syawwal 5 H.
31. Lihat *Sîrah Ibn Hisyâm* (3/292-293). Peristiwa ini terjadi pada Jumada Al-Ula 6 H.
32. Lihat *Sîrah Ibn Hisyâm* (3/293-398) dan *Zâd Al-Ma'âd* (3/248). Peristiwa ini terjadi pasca-Perjanjian Hudaibiyah, dan dinamakan dengan *Ghazwah Dzi Qarad*.
33. Lihat *Zâd Al-Ma'âd* (3/249). Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-6 H.
34. Lihat *Zâd Al-Ma'âd* (3/249).

35. Lihat *Sîrah ibn Hisyâm* (4/265-266) dan *Zâd Al-Ma'âd* (3/249).
36. Lihat *Zâd Al-Ma'âd* (3/317).
37. Lihat *Zâd Al-Ma'âd* (3/317).
38. Lihat *Zâd Al-Ma'âd* (3/320).
39. Lihat *Sîrah Ibn Hisyâm* (4/15-25) dan *Zâd Al-Ma'âd* (3/336-339). Peristiwa terjadi pada Jumada Al-Ula 8 H.
40. Lihat *Zâd Al-Ma'âd* (3/340).
41. Lihat *Sîrah Ibn Hisyâm* (3/349).
42. Lihat *Sîrah Ibn Hisyâm* (3/342-358) dan *Zâd Al-Ma'âd* (3/281). Peristiwa terjadi pada Muharram 7 H.
43. Lihat *Sîrah Ibn Hisyâm* (4/266-267) dan *Zâd Al-Ma'âd* (3/317).
44. Lihat *Sîrah Ibn Hisyâm* (4/282-284).
45. HR Al-Thabarani dalam *Al-Târîkh* (2/655-656).
46. Lihat *Sîrah Ibn Hisyâm* (4/159-173) dan *Zâd Al-Ma'âd* (3/460). Peristiwa terjadi pada Rajab 9 H.
47. Dikutip dari *Haqâ'iq Al-Islâm wa Abâthîl Khushûmihi*, karya Al-'Aqqad, hh. 221-223.
48. Dikutip dari *Haqâ'iq Al-Islâm wa Abâthîl Khushûmihi*, karya Al-'Aqqad, h. 223.

Bab 22

1. HR Al-Thabarani dalam *Al-Târîkh* (2/654). Dihasankan oleh Al-Albani dalam *Takhrîj Ahâdîts Fiqh Al-Sîrah*, h. 356.
2. HR Al-Bukhari dalam *Bad' Al-Wahy* (7), Muslim dalam *Al-Jihâd wa Al-Sair* (1773), dan Ahmad dalam *Al-Musnad* (2370), dari Abu Sufyan.
3. Kemudian dia berkata, "Celakalah kau tanah. Semoga kau tidak memberi manfaat, wahai tanah. Semoga kau tidak memberi manfaat kepada musuhmu karena banyaknya rumput dan kesuburan yang ada padamu." Lihat *Mu'jam Al-Buldân* (3/280), terbitan Dar Al-Fikr, Beirut.
4. *Târîkh Al-Thabari* (3/530).
5. *Tafsîr Al-Manâr* (10/310).
6. *Risâlah Al-Tauhîd*, h. 203, cetakan kelima, Matba'ah Al-Manar.
7. *Risâlah Al-Tauhîd*, h. 211, cetakan kelima, Matba'ah Al-Manar.
8. *Risâlah Al-Tauhîd*, h. 212.

Bab 23

1. *Syarh Al-'Ināyah 'alâ Al-Hidâyah* (3/438), cetakan Dar Al-Fikr.
2. Lihat *Al-Hidâyah* karya Al-Marghinani, *Syarh Al-'Ināyah 'alâ Al-Hidâyah* karya Al-Babarati, dan catatan Sa'ad Al-Halabi terhadap *Al-'Ināyah* (3/451-452), dan *Syarh Fath Al-Qadîr* karya Ibn Al-Humam dalam *Al-Hidâyah* (4/279-280).
3. Lihat *Al-Hidâyah* dan *Al-'Ināyah Syarh Al-Hidâyah* (3/451-453).
4. Dalam *Syarh Fath Al-Qadîr* tertulis *al-hirâbah*. Menurut saya, ini hanya kesalahan kutipan atau cetakan, dengan alasan bahwa *dhamîr*-nya itu kembali kepada *mudzakkar*, agar sesuai dengan apa yang ditulis oleh penulis Kitab *Al-Hidâyah*, yaitu *al-hirâb*. Menurut saya, ini merupakan bentuk *mashdar* dari *hâraba-hirâb-muhârabah*, seperti bentuk *mashdar* untuk *qâtala-qitâl-muqâtalah*. Dalam *Alfiyah* Ibn Malik disebutkan bahwa *fâ'ala* memiliki *mashdar fi'âl* dan *mufâ'alah*."
5. HR Ahmad dalam *Al-Musnad* (20230). Para pen-*takhrîj* hadis ini mengatakan, "Sanadnya dhaif karena *tadlîs*-nya Hasan Al-Bashri, ia telah *'an'anah*." Diriwayatkan Abu Daud dalam *Al-Jihâd* (2670) dan Al-Tirmidzi dalam *Al-Sair* (1583). Ia mengatakan, "Hasan sahih *gharîb*." Diriwayatkan pula oleh Sa'id ibn

Manshur dalam *Qatl Al-Nisâ' wa Al-Wildân* (2/239), Ibn Abi Syaibah dalam *Al-Sair* (33810), Al-Thabarani dalam *Al-Kabîr* (7/216), Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ* pada *Kitâb Al-Sair* (9/92), dari Samurah. Didhaifkan oleh Al-Albani dalam *Dha'îf Abî Dâwud* (571).

6. Lihat dalam *Al-Hidâyah* dan *Syarh Fath Al-Qadîr* (4/290-291).
7. Di-*tahqîq* oleh Dr. Abdul Aziz Abdullah ibn Ibrahim Al-Zair Ali Hamd dengan judul *Qâ'idah Mukhtasharah fî Qitâl Al-Kuffâr wa Muhâdanatihim wa Tahrîm Qatlihim li Mujarrad Kufrihim*. Judul ini ditulis oleh pen-*tahqîq*. Jika tidak, aslinya adalah *Qâ'idah fî Qitâl Al-Kuffâr: Hal Sababuh Al-Muqâtalah au Al-Kufr?*
8. HR Ahmad dari Rabbah.
9. HR Abu Daud dari Ibn Abbas. Lihat perkataan Ibn Taimiyah dalam *Al-Qâ'idah*, hh. 126-128.
10. HR Al-Bukhari dalam *Al-Maghâzî* (4372) dan Muslim dalam *Al-Jihâd wa Al-Sair* (1764). Diriwayatkan pula oleh Abu Daud dalam *Al-Jihâd* (2679) dan Al-Nasa'i dalam *Al-Thahârah*, dari Abu Hurairah.
11. HR Al-Bukhari dalam *Al-Jihâd wa Al-Sair* (3043) dan Muslim *Al-Jihâd wa Al-Sair* (1768). Diriwayatkan pula oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (11168), dari Abu Sa'id Al-Khudri.
12. Ibn Taimiyah, *Qâ'idah fî Qitâl Al-Kuffâr*.
13. *Fatâwâ Ibn Al-Shalâh*, h. 121.
14. Lihat *Qâ'idah Mukhtasharah fî Qitâl Al-Kuffâr wa Muhâdanatihim*, hh. 87 dan seterusnya.

Bab 24

1. HR Muslim dari Abu Hurairah.
2. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Ibn Umar.
3. Al-Hasan ibn Ahmad Al-Jalal, *Dhau' Al-Nahâr Al-Masyriq 'alâ Shafahât Al-Azhâr* (4/2503-2506).
4. Lihat *Al-Nâsikh wa Al-Mansûkh* h. 340, *Fath Al-Qadîr* (1/749), dan *Al-Durr Al-Mantsûr* (2/613).
5. Lihat *Tafsîr Ibn Jarîr* (4/199), *Al-Fath Al-Qadîr* (1/749), *Al-Durr Al-Mantsûr* (2/624), dan *Al-Nâsikh wa Al-Mansûkh* karya Al-Nuhas, h. 340.
6. Lihat *Tafsîr Ibn Jarîr* (4/199) dan *Al-Durr Al-Mantsûr* (1/749).
7. HR Ahmad dalam *Al-Musnad* (2397). Para pen-*takhrîj* hadis ini mengatakan, "Sanadnya kuat berdasarkan syarat Muslim." Diriwayatkan pula oleh Ibn Hibban dalam *Manâqib Al-Shahâbah* (15/531) dan Al-Hakim dalam *Ma'rifah Al-Shahâbah* (3/534). Al-Hakim mensahihkan sanad hadis ini, yang juga disepakati oleh Al-Dzahabi, dari Ibn Abbas.
8. Al-Jalal tidak mengatakan bahwa memerangi orang kafir yang memerangi itu bukan untuk menuntut keimanan, tetapi ia berkata, "Tidak ada paksaan dalam menganut agama." Coba bedakanlah kedua ungkapan ini.
9. Lihat *Hâsyiyah Dhau' Al-Nahâr* yang dinamai dengan *Minhah Al-Ghaffâr* karya Al-Shan'ani (4/2504-2506) dengan sedikit perubahan.

Bab 25

1. Hal ini merujuk kepada hadis dari 'Adi ibn Hatim, dia berkata, "Aku mendatangi Nabi Saw., sedangkan di leherku terdapat salib yang terbuat dari emas. Lalu beliau bersabda, 'Wahai 'Adi! Buanglah berhala ini dari sisimu.' Aku mendengar beliau membaca suatu ayat yang terdapat dalam Surah Al-Taubah, *Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah* (QS Al-Taubah [9]: 31). Lalu beliau bersabda, 'Orang-orang ini tidaklah menyembah rahib mereka, tetapi apabila rahib-rahib itu menghalalkan sesuatu, maka mereka pun menganggapnya halal. Apabila rahib-rahib ini mengharamkan sesuatu kepada mereka, maka mereka pun menganggapnya haram.'" Hadis riwayat Al-Tirmidzi dalam *Tafsîr Al-Qur'ân* no. 3095. Al-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini berstatus *gharîb*. Diriwayatkan pula oleh Al-Thabarani dalam *Al-Kabîr* (18/92) dan Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ Kitâb Âdâb Al-Qâdhi* (10/116). Hadis ini dihasankan oleh Al-Albani dalam *Ghâyah Al-Marâm* no. 6.

iPad 10.31 75%

2. *Jizyah* ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbangan bagi keamanan diri mereka, *penerj.*
3. Dikutip dari *Fî Zhilâl Al-Qur'ân,* juz 9, Surah Al-Anfâl, hh. 1433-1443, Dar Al-Syuruq, Kairo.
4. Maksud dari ungkapan ini adalah apabila situasi dan kondisinya tidak seperti demikian, maka dimungkinkan untuk melakukan paksaan. Pemahaman seperti ini harus diingkari, walaupun muncul dari Sayyid Quthb. Paksaan dalam beragama adalah sesuatu yang harus ditolak dalam kondisi apa pun, sebagaimana diungkapkan oleh ayat ini, *Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat* (QS Al-Baqarah [2]: 256).
5. HR Al-Bukhari (2966) dan Muslim (1742) dalam *Kitâb Al-Jihâd wa Al-Sair*. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (191) dan Abu Daud dalam *Al-Jihâd* (2631) dari Abdullah ibn Abi Aufa.

Bab 26

1. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibn Abi Aufa r.a.
2. HR Abu Daud dari seorang sahabat Nabi Saw.

Bagian Keempat

Bab 27

1. Lihat dalam *Tafsîr Ibn Katsîr* (1/247-248) dan *Tafsîr Al-Manâr* (2/256-258).
2. Hadis ini di antaranya diriwayatkan oleh Muslim dalam *Kitâb Al-Îmân* (54), Ahmad dalam *Al-Musnad* (9084), Al-Tirmidzi dalam *Kitâb Al-Isti'dzân wa Al-Âdâb* (2688), dan Ibn Majah dalam *Al-Muqaddimah* (68). Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah Saw. bersabda, "Kalian tidak akan masuk surga hingga beriman. Dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan dengan suatu amalan yang jika kalian kerjakan, niscaya kalian akan saling mencintai: tebarkanlah salam di antara kalian."
3. HR Al-Bukhari dalam *Kitâb Al-Adzân* (831) dan Muslim dalam *Kitâb Al-Shalâh* (402). Diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dalam *Al-Musnad* (3622), Abu Daud (968), dan Al-Tirmidzi (289) dalam *Kitâb Al-Shalâh*, Al-Nasa'i dalam *Al-Iftitâh* (1170), dan Ibn Majah dalam *Iqâmah Al-Shalâh wa Al-Sunnah fîhâ* (899) dari Abdullah ibn Mas'ud r.a.
4. HR Al-Bukhari dan Muslim.
5. HR Ahmad dalam *Al-Musnad* (15470). Para pengkritik hadis ini mengatakan bahwa sanad hadis ini dhaif, karena di dalamnya ada seorang perawi bernama Ya'qub ibn Majma' ibn Jariyah Walid Majma'—meski hadisnya hasan—yang menyendiri dalam periwayatannya. Diriwayatkan pula oleh Abu Daud (2359), Ibn Abi Syaibah dalam *Al-Maghâzi* (38002), Al-Thabarani dalam *Al-Ausath* (4/120) dan *Al-Kabîr* (19/445), Al-Hakim dalam *Qism Al-Fai'* (2/131), yang juga mensahihkannya dan disepakati oleh Al-Dzahabi. Diriwayatkan pula oleh Al-Daraquthni dalam *Kitâb Al-Sair* (4/105), Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrân Kitâb Qism Al-Fai'* (6/325), dari Majma' ibn Jariyah. Hadis ini juga didhaifkan oleh Al-Albani dalam *Dha'îf Abî Dâwud* (587).
6. Lihat kembali fatwa-fatwa saya tentang haramnya mengadakan perdamaian dengan Israel, dan bantahan yang saya berikan atas orang-orang yang membolehkannya, dalam buku saya yang berjudul *Fatâwâ Mu'âshirah* (3/465).
7. HR Ahmad dalam *Al-Musnad* (19032). Para pengkritik hadis ini mengatakan bahwa sanadnya dhaif karena ada perawi yang bernama 'Uqail ibn Syabib, sedangkan dia ini *majhûl*. Muhammad ibn Muhajir—seorang Anshar—menyendiri dalam periwayatannya. Tidak ada yang menguatkannya kecuali Ibn Hibban. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Abu Daud dalam *Kitâb Al-Adab* (4950) dan Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ Kitâb Al-Dhahâyâ* (9/306), dari Abu Wahab Al-Jusyami. Al-Dzahabi menguatkan 'Uqail ibn Syabib dalam *Al-Kâsyif* (3855). Al-Bukhari juga menggunakan perawi ini dalam *Al-Adab Al-Mufrad.*

Begitu pula Abu Daud dan Al-Nasa'i. Ada juga perawi yang bernama Muhammad ibn Muhajir, sedangkan dia ini *tsiqah*. Al-Bukhari dalam *Al-Adab Al-Mufrad* menggunakan perawi ini. Demikian pula dengan Muslim dan Imam yang Empat. Oleh karena itu, Al-Albani mensahihkan hadis ini dalam *Shahîh Abî Dâwud* (4140).

8. HR Malik dalam *Kitâb Al-Isti'dzân* (1752) dari Yahya ibn Sa'id. Imam Malik mengatakan bahwa hadis ini *mursal* atau *mu'dhal*. Ibn Abdil Barr menganggapnya *maushûl* dalam *Al-Tamhîd*, dari jalur riwayat Ibn Wahab, dari Ibn Luhai'ah, sampai Ya'isy Al-Ghifari (24/72). Diriwayatkan pula oleh Al-Thabarani dalam *Al-Kabîr* (22/277) dari Ya'isy Al-Ghifari. Al-Haitsami berkata dalam *Majma' Al-Zawâ'id* bahwa Al-Thabarani meriwayatkannya dengan sanad yang hasan (8/93). Ibn Hajar menyebutkan hadis ini dalam *Al-Ishâbah* dalam entri *Harb* (2/319).
9. HR Ahmad dalam *Al-Musnad* (8/93). Para pengkritik hadis ini mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan, perawi-perawi yang dipakainya terpercaya, dan sering digunakan oleh Al-Bukhari dan Muslim, kecuali Hani' ibn Hani'. Para pengarang kitab *al-sunan* telah meriwayatkan hadis darinya. Hadis ini pun diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Al-Adab Al-Mufrad* (823), Al-Bazzar dalam *Al-Musnad* (2/314), Ibn Hibban dalam *Manâqib Al-Shahâbah* (15/409), Al-Thabarani dalam *Al-Kabîr* (3/96), dan Al-Hakim dalam *Ma'rifah Al-Shahâbah* (3/165). Al-Hakim pun mensahihkan sanad hadis ini, dan disepakati oleh Al-Dzahabi. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ Kitâb Al-Waqf* (6/166) dari Ali ibn Abi Thalib r.a. Al-Haitsami mengatakan dalam *Majma' Al-Zawâ'id* bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Al-Thabarani, sedangkan perawi-perawi yang dipakai oleh Ahmad dan Al-Bazzar adalah sahih, kecuali Hani' ibn Hani' (8/102).
10. Al-Thayalisi meriwayatkannya dalam *Al-Musnad* (1/19), Al-Bazzar dalam *Al-Musnad* (2/315), dan Al-Thabarani dalam *Al-Kabîr* (3/79), dari Ali ibn Abu Thalib r.a. Al-Haitsami mengatakan dalam *Majma' Al-Zawâ'id* bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Al-Thabarani dan Al-Bazzar dengan rangkaian perawi yang sahih (8/102). Namun, di dalam riwayat ini tidak disinggung mengenai anak yang ketiga.
11. Binatang (unta, lembu, kambing, biri-biri) yang dibawa ke Ka'bah untuk mendekatkan diri kepada Allah, disembelih di Tanah Haram dan dagingnya dihadiahkan kepada fakir miskin dalam rangka ibadah haji.
12. Binatang hadyu yang diberi kalung, supaya diketahui orang bahwa binatang itu telah diperuntukkan untuk dibawa ke Ka'bah.
13. Diriwayatkan oleh Ibn Jarir dalam tafsirnya (2/359).
14. Lihat dalam *Zâd Al-Ma'âd* (3/339-341), terbitan Al-Risalah, Beirut.

Bab 28

1. Lihat dalam Injil Matius 5: 38-43 dan Injil Lukas 6: 29, 30.
2. Silakan dilihat kembali mengenai hal ini dari tulisan Syaikh Al-Hindi dalam kitabnya, *Izhhâr Al-Haqq*. Saya juga akan mengutip sebagian tulisannya pada pembahasan mengenai Jihad antara Ajaran Taurat dan Ajaran Al-Quran.
3. Silakan Anda baca tentang korban dari dua Perang Dunia dalam buku saya yang berjudul *Ummatunâ baina Qarnain*, hh. 41-45, terbitan Dar Al-Syuruq, Kairo. Peristiwa ini memakan 70 juta korban yang terbunuh, sedangkan jumlah korban yang terbunuh dalam peperangan Rasulullah Saw., baik *ghazwah* maupun *sariyyah*, sekitar 400 orang.
4. Lihat dalam Injil Matius 10: 34-36. Redaksi lengkapnya adalah, "Jangan kamu menyangka bahwa Aku datang untuk membawa damai di atas bumi; Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab Aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya." Lihat juga dalam Injil Lukas 12: 51-53, 14: 26-27. Pada pasal ini, Yesus berkata, "Aku datang untuk menyalakan api di muka bumi ini. Aku sangat ingin api ini terus menyala. Apakah kalian mengira kalau aku datang untuk menebarkan kedamaian di muka bumi? Aku katakan: tidak. Bahkan, yang lebih pantas, aku ini

datang untuk melakukan pemisahan." Di sini saya ingin mengatakan bahwa kita tidak bisa begitu saja menghukumi seluruh pengikut Al-Masih seperti yang disebutkan oleh teks injil ini. Bahkan, kita harus melakukan analisis yang menyeluruh terhadap teks-teks yang ada, dan mengembalikan teks-teks samar kepada teks-teks yang sudah jelas ketetapannya. Cara ini pula yang kita lakukan terhadap teks-teks syariat yang kita miliki.

5. Lihat kembali dalam *Al-Syauqiyyât*, h. 512, terbitan Dar Al-Fikr Al-'Arabi, Beirut, 1996 M.
6. Puisi ini dinisbatkan kepada Ahnaf ibn Qais. Lihat dalam *Al-Mustathraf*, h. 242. Dinisbatkan juga kepada Muhammad ibn Hazim Al-Bahili. Lihat dalam *Mu'jam Al-Syu'arâ'*, h. 116. Ada juga yang menisbatkannya kepada Shalih ibn Janah Al-Lakhmi dan yang lainnya.
7. Lihat dalam buku saya berjudul *Ghair Al-Muslimîna fi Al-Mujtama' Al-Islâmî* dengan sub-pembahasan: *al-himâyah min al-i'tidâ' al-khâriji* (melindungi diri dari serangan pihak luar), h. 9 dan 10, terbitan Maktabah Wahbah, Kairo.
8. Lihat dalam *Al-Nihâyah fi Gharîb Al-Hadîts wa Al-Atsar* (3/411).
9. Ketika menafsirkan ayat, *Dan fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh*, Imam Al-Baidhawi berkata, "Maksudnya adalah ujian dan cobaan yang ditimpakan kepada seseorang, seperti terusir dari negeri tempat ia tinggal, lebih kejam daripada pembunuhan. Sebab, hal tersebut sangat melelahkan dan membuat jiwa sangat merasa kesakitan. Ada juga yang mengatakan bahwa perbuatan syirik mereka di Tanah Haram dan tindakan mereka yang mencegah kalian (umat Muslim) dari (beribadah) di Tanah Haram, lebih kejam daripada perbuatan kalian yang membunuh mereka di Tanah Haram." Lihat dalam *Tafsîr Al-Baidhâwi* yang telah dibubuhi catatan pinggir oleh Syihab (2/285).

   Dalam catatannya, Syihab mengatakan, "Seorang arif bijaksana pernah ditanya, 'Apa yang lebih kejam daripada maut?' Orang ini menjawab, 'Yang diharapkan di dalamnya kematian.' Di samping itu, menjadikan tindakan mengusir seseorang dari negerinya termasuk fitnah yang diharapkan darinya kematian. Sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair:

   "Membunuh dengan ujung pedang lebih mudah diterima seseorang
   daripada membunuhnya dengan cara memisahkan dia dari kekasihnya."

   Keterangan ini bisa dilihat dalam catatan Syihab atas *Tafsîr Al-Baidhâwi* (2/258). Pendapat ini dikuatkan oleh firman-Nya, *Dan sesungguhnya kalau Kami perintahkan kepada mereka: "Bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu," niscaya mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka* (QS Al-Nisâ' [4]: 66). Dalam ayat ini, tindakan membunuh jiwa disertakan dengan pengusiran dari negeri sendiri, sebagai dalil bahwa keduanya merupakan perbuatan yang sama.
10. Lihat dalam *Tafsîr Al-Manâr* (2/210-211).
11. *Al-Tafsîr Al-Kabîr* karya Fakhruddin Al-Razi (5/143).
12. Lihat dalam *Al-Tafsîr Al-Kabîr* karya Fakhruddin Al-Razi (5/145).
13. Lihat dalam buku saya berjudul *Madkhal li Dirâsah Al-Syarî'ah Al-Islâmiyyah*, hh. 111-118, terbitan Maktabah Wahbah, Kairo.
14. Lihat buku saya yang berjudul *Ri'âyah Al-Bî'ah fi Syarî'ah Al-Islâmiyyah*, hh. 219-231, terbitan Dar Al-Syuruq, Kairo.
15. Lihat dalam *Tafsîr Al-Fakhr Al-Râzi* (15/182).
16. Lihat dalam *Tafsîr Al-Fakhr Al-Râzi* (15/183).
17. HR Al-Bukhari dalam *Kitâb Al-Maghâzi* (4028) dan Muslim dalam *Kitâb Al-Jihâd wa Al-Sair* (1766). Diriwayatkan pula oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (6367) dan Abu Daud dalam *Kitâb Al-Kharâz wa Al-Imârah* (3005) dari Ibn Umar r.a.
18. Lihat pada pembahasan *Al-Jihâd baina Syarî'ah Al-Taurâh wa Syarî'ah Al-Qur'ân*, dalam buku ini.
19. HR Al-Thabari dari riwayat Ibn Waki', dari Abu Usamah, dari Zakariya, dari Abu Ishaq, dari Zaid ibn Yutsayya'. Ada juga riwayat dari Ahmad ibn Ishaq, dari Abu Ahmad, dari Isra'il, dari Abu Ishaq. Lihat

dalam *Jâmi' Al-Bayân* (10/64). Hadis ini diriwayatkan pula oleh Al-Tirmidzi dalam *Kitâb Al-Hajj* (871), dan dia mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Diriwayatkan pula oleh Al-Bazzar (3/34), Abu Ya'la (1/351), dan Al-Hakim (3/52), serta Al-Baihaqi dalam *Sunan Al-Kubrâ Kitâb Al-Jizyah* (9/206). Al-Hakim mensahihkan hadis ini berdasarkan syarat Al-Bukhari dan Muslim, dan disepakati juga oleh Al-Dzahabi.

20. Riwayat-riwayat dari Al-Bukhari, Al-Thabari, dan Al-Suyuthi menyebutkan bahwa pihak yang memiliki perjanjian dengan Nabi Saw., maka perjanjiannya tersebut berlaku sampai batas waktu yang sudah disepakati.
21. Lihat dalam *Al-Nâsikh wa Al-Mansûkh* (486-489). Lihat juga *Zâd Al-Ma'âd* (3/636-637).
22. Lihat dalam Kitab *Al-Salâm Al-'Âlami wa Al-Islâm* karya Sayyid Quthb.
23. Diriwayatkan oleh Ahmad (8/275). Para *mukharrij* (kritikus) hadis ini mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Diriwayatkan pula oleh Abu Daud dalam *Kitâb Al-Adab* (4919), Al-Tirmidzi dalam *Shifah Al-Qiyâmah wa Al-Raqâ'iq* (2509), dan Ibn Hibban (11/489) dari Abu Darda'. Al-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih.
24. Diriwayatkan oleh Ahmad (1412). Para *mukharrij* hadis ini mengatakan bahwa sanad hadis ini dhaif karena *munqathi'*. Al-Tirmidzi juga meriwayatkannya dalam *Shifah Al-Qiyâmah wa Al-Raqâ'iq* (2510), Al-Thayalisi (1/37), Abu Ya'la (2/32), dan Al-Baihaqi (1/232). Hadis ini bersumber dari Al-Zubair. Al-Haitsami berkata dalam *Majmû' Al-Zawâ'id* (8/64) bahwa Al-Bazzar meriwayatkan pula hadis ini dengan sanad yang *jayyid* (baik).
25. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Ibn Umar.
26. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Ibn Umar.
27. HR Al-Bukhari (6011) dalam *Kitâb Al-Adab* dan Muslim (2586) dalam *Kitâb Al-Birr wa Al-Shilah*. Diriwayatkan pula oleh Ahmad (18373) dari Al-Nu'man ibn Basyir.
28. Perkataan ini milik Al-Qathami Al-Taghlabi. Lihat dalam *Dîwân Al-Hamâsah* (1/130).
29. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Jarir.
30. HR Al-Bukhari (6166) dalam *Kitâb Al-Adab* dan Muslim (66) dalam *Kitâb Al-Îmân*. Diriwayatkan pula oleh Ahmad (5578), Abu Daud (4686), Al-Nasa'i (4125), dan Ibn Majah, dari Ibn Umar r.a., bahwa Nabi Saw. bersabda, "Berhati-hatilah kalian! Janganlah kalian sepeninggalku kembali kepada kekufuran, sebagian dari kalian menyakiti sebagian yang lain."
31. HR Al-Bukhari (48) dan Muslim (64). Dua riwayat ini terdapat dalam *Kitâb Al-Îmân*. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Ahmad (3647), Al-Tirmidzi dalam *Kitâb Al-Birr wa Al-Shilah* (1983), Al-Nasa'i (4109), dan Ibn Majah dalam *Kitâb Al-Fitan* (3939), dari Ibn Mas'ud r.a.
32. HR Al-Bukhari dari Anas ibn Malik r.a.
33. HR Al-Bukhari (843) dalam *Kitâb Al-Adzân* dan Muslim (595) dalam *Kitâb Al-Masâjid wa Mawâdhi' Al-Shalâh*. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Ahmad (7243), Abu Daud (1503), Ibn Majah (927) dari Abu Hurairah r.a. Lihat juga tulisan Ibn Rajab mengenai penjelasan hadis ini dalam *Jâmi' Al-'Ulûm wa Al-Hikam* (2/56-70).

Bab 29

1. Disalin dari teks yang diterjemahkan oleh situs www.islamonline.net dari bahasa Jerman dalam situs Vatikan. Lihat juga dalam buku saya berjudul *Al-Bâbâ wa Al-Islâm*, hh. 14 dan seterusnya, Maktabah Wahbah, Kairo.
2. HR Abu Daud dari Ibn Abbas r.a. Lihat juga dalam *Tafsîr Ibn Katsîr* (1/310).
3. Lihat dalam Injil Matius 10: 6.
4. HR Al-Bukhari dalam *Kitâb Al-Tayammum* (335) dan Muslim (521) dalam *Kitâb Al-Masâjid wa Mawâdhi' Al-Shalâh*. Diriwayatkan pula oleh Ahmad (14264) dan Al-Nasa'i (432) dalam *Kitâb Al-Ghusl wa Al-Tayammum*, dari sahabat Jabir r.a.

iPad 10.31 75%

5. Lihat *Tafsîr Al-Manâr* (5/319-320).
6. Lihat *Tafsîr Al-Kabîr* karya Al-Razi (10/225-226), terbitan Al-Hai'ah Al-Mishriyyah.
7. Lihat *Ahkâm Al-Qur'ân* karya Abu Bakr Al-Razi Al-Jashshash (2/221-222).
8. HR Al-Bukhari dalam *Kitâb Al-'Ilm* (123) dan Muslim dalam *Kitâb Al-Imârah* (1904). Hadis ini diriwayatkan pula oleh Abu Daud (2517), Al-Tirmidzi (1646), Al-Nasa'i (2783), dan Ibn Majah (2783) dalam *Kitâb Al-Jihâd*.
9. HR Ahmad (7900). Para pengkritik hadis ini berkata, "Status hadis ini hasan *li ghairihi*, dan riwayat ini menggunakan sanad yang dhaif karena ada perawi *majhûl* bernama Yazid ibn Makraz. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Abu Daud (2516) dalam *Kitâb Al-Jihâd*, Ibn Hibban (10/494) dalam *Kitâb Al-Sair*, Al-Baihaqi dalam *Sunan Al-Kubrâ Kitâb Al-Sair* (9/169), dan Al-Hakim (2/85) dalam *Kitâb Al-Jihâd* dari sahabat Abu Hurairah r.a. Al-Hakim mensahihkan hadis ini, dan disepakati oleh Al-Dzahabi. Hadis ini dihasankan oleh Al-Albani dalam *Shahîh Abî Dâwud* (2196).
10. HR Al-Nasa'i dalam *Kitâb Al-Jihâd* (3138) dari Ubadah ibn Al-Shamit r.a. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam *Misykâh Al-Mashâbîh* (3850).
11. HR Al-Hakim (2/111) dalam *Kitâb Al-Jihâd*, dengan sanad sahih berdasarkan syarat Al-Bukhari dan Muslim, dan disepakati juga oleh Al-Dzahabi. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi (5/341) dalam *Al-Sya'b Bâb Ikhlâsh Al-'Amal li Allâh*, dari sahabat Ibn Abbas r.a. Ibn Katsir menyebutkan hadis ini dalam tafsirnya dari riwayat Ibn Abu Hatim, dari Thawus, dengan sanad *mursal*. Ibn Katsir berkata, "Hadis ini dianggap *mursal* oleh Mujahid dan ulama-ulama lainnya." Hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani dalam *Dha'îf Al-Targhîb wa Al-Tarhîb* (9). Di sini perlu dijelaskan maksud dari kalimat, "*... sehingga turun ayat ....*" Tentu kita tahu bahwa Surah Al-Kahfi ini termasuk surah *makkiyyah*. Barangkali maksud kalimat ini adalah meminta didatangkan ayat tersebut, atau bisa jadi merupakan kekeliruan dari perawi.
12. HR Muslim (1905) dalam *Kitâb Al-Imârah*, Ahmad (8277) dalam *Al-Musnad*, Al-Nasa'i (3137) dalam *Kitâb Al-Jihâd*, dari sahabat Abu Hurairah r.a.
13. HR Al-Tirmidzi (2382) dalam *Kitâb Al-Zuhd*. Al-Tirmidzi mengatakan bahwa status hadis ini hasan *gharîb*. Diriwayatkan pula oleh Ibn Khuzaimah (4/115) dalam *Kitâb Al-Zakâh* dan Ibn Hibban (2/135) dalam *Kitâb Al-Birr wa Al-Ihsân*. Al-Arna'uth berkata, "Sanad hadis ini hasan." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Hakim (1/419) dalam *Kitâb Al-Zakâh*, dan dia mensahihkan sanad hadis ini. Al-Hakim berkata, "Al-Walid ibn Abu Al-Walid Al-'Udzri adalah seorang syaikh dari Syam yang tidak dipakai oleh Al-Bukhari dan Muslim. Al-Bukhari dan Muslim sepakat dengan banyak *syâhid* (pendukung) hadis ini dengan susunan hadis yang lain. Namun Al-Dzahabi tidak berkomentar mengenai hal tersebut. Hadis ini juga disahihkan oleh Al-Albani dalam *Shahîh Al-Jâmi'* (1713).
14. HR Al-Nasa'i (1953) dalam *Kitâb Al-Janâ'iz*, Abdul Razzaq (5/276) dalam *Kitâb Al-Jihâd*, Al-Thabarani (7/271) dalam *Al-Kabîr*, Al-Baihaqi (4/15) dalam *Al-Kubrâ*, dan Al-Hakim (3/596) dalam *Kitâb Ma'rifah Al-Shahâbah*. Al-Dzahabi dan Al-Hakim tidak berkomentar apa pun mengenai riwayat tersebut. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam *Shahîh Al-Nasâ'i* (1845).
15. HR Muslim (1906) dalam *Kitâb Al-Imârah*.
16. HR Muslim (1906) dalam *Kitâb Al-Imârah*, Ahmad (6577), Abu Daud (2497), Al-Nasa'i (3125), dan Ibn Majah (2785), semuanya dalam *Kitâb Al-Jihâd*, dari sahabat Abdullah ibn 'Amr ibn Al-'Ash r.a.

Bab 30

1. Lihat dalam Injil Matius 5: 17, "Janganlah kalian mengira Aku datang untuk menghapuskan syariat atau para nabi. Aku datang bukan untuk menghapus, tetapi untuk menyempurnakan." Lihat juga dalam Injil Markus 9: 50 dan Lukas 14: 34, 35.
2. Di antara mereka adalah Paus Benediktus XVI dalam sebuah acara seminar di Regensburg University, Jerman, pada hari Selasa, 12 September 2009 M/19 Sya'ban 1427 H. Dalam kesempatan itu, dia menuduh Islam—meski dia mengutip pendapat lain yang membenarkannya—sebagai agama yang tidak membawa hal yang baru. Menurut Paus, Islam tidak datang kecuali dengan membawa hal-hal buruk,

فقه جهاد

tersebar dengan cara-cara perang, dan tidak dapat diterima oleh akal sehat. Lalu, apa yang akan dikatakan oleh Paus Benediktus dengan teks-teks Taurat yang akan kita kemukakan: apakah dia akan mengingkarinya? Bagaimana dia mengimani perkataan Al-Masih, "Aku tidak datang untuk menghapuskan Namus (Taurat)"? Apabila dia sudah membaca teks-teks ini, dalam syariat mana Paus menemukan kekejaman? Apakah dia menemukannya dalam teks-teks Taurat yang dibawa oleh Musa, atau dia menemukannya dalam teks-teks Al-Quran?

3. Saya sangat yakin kalau judul ini dituliskan oleh para penerbit Kitab Taurat.
4. Lebih lengkapnya lihat dalam Taurat, Kitab Ulangan 20: 10-18.
5. HR Ahmad (16788). Para pengkritik hadis ini mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih berdasarkan syarat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Abu Daud (2845) dalam *Kitâb Al-Shaid*, Al-Nasa'i (4280), Ibn Majah (3205), dan Al-Tirmidzi (1486) dalam *Kitâb Al-Ahkâm wa Al-Fawâ'id*, dari sahabat Abdullah ibn Mughaffal. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam *Shahîh Abî Dâwud* (2471).
6. Lihat dalam buku saya yang berjudul *Ri'âyah Al-Bî'ah fî Syarî'ah Al-Islâm*, bab tentang pentingnya memelihara alam, hh. 91-95.
7. Ibn Khaldun dalam *Muqaddimah* mengkritik angka yang disebutkan oleh Taurat tentang jumlah orang-orang Bani Israil. Dia menjelaskannya dengan logika sejarah bahwa angka ini tidak sahih, dan tidak sesuai dengan rentang masa yang dihabiskan oleh Bani Israil di Mesir, serta apa yang mereka alami dari pembantaian. Kritik Ibn Khaldun ini sangat beralasan dan benar. Ibn Hazm pun telah mendahuluinya dalam kitabnya, *Al-Fashl fî Al-Milal wa Al-Nihal*, (1/261-263) tentang kesalahan-kesalahan kitab Yahudi dalam menyebutkan angka jumlah mereka ketika keluar dari Mesir. Akan tetapi, Al-Hindi dalam *Izhhâr Al-Haqq* ingin mengkritik mereka dengan apa yang tertulis dalam kitab yang dianggap suci oleh mereka.
8. Lihat dalam Kitab *Izhhâr Al-Haqq* (2/496-504), terbitan Ihya' Turats Al-Islami, Qatar.
9. Sebagai umat Muslim yang senantiasa mengagungkan rasul-rasul Allah, kita membebaskan mereka dari tuduhan dan perbuatan yang keji ini. Kita meyakini bahwa kekejian dan kekejaman merupakan bagian yang ditambah-tambahkan ke dalam Taurat, atau minimalnya dilebih-lebihkan. Dalam Al-Quran, tidak ada satu pun keterangan yang mengisyaratkan hal tersebut.

Bab 31

1. Lihat dalam *Kanzul 'Ummâl* (12/873).
2. Diriwayatkan oleh Ibn Sa'ad dalam *Al-Thabaqât* (5/384). Lihat juga dalam *Al-Bidâyah wa A-Nihâyah* (9/188) dan *Ahkâm Al-Qur'ân* (4/297) karya Al-Jashshash.
3. Lihat dalam *Haqâ'iq Al-Islâm wa Abâthîl Khushûmihi*, hh. 219-220.
4. Lihat dalam *The Preaching of Islam* (versi bahasa Arab berjudul *Al-Da'wah ilâ Al-Islâm*), Bab 3, hh. 63 dan seterusnya.
5. Le Bon menyebutkan bahwa para pemikir Barat dalam membahas masalah-masalah Islam tidak menggunakan pendekatan yang jauh dari tendensi apa pun, dengan cara membahas seluruh permasalahannya. Kebanyakan penulis Barat ini tidak bersikap seimbang dalam mengatakan permasalahan Islam. Le Bon mengatakan, "Ketika hal-hal yang belum jelas hakikatnya bertemu dengan intelektualitas pada diri seorang ilmuwan, sedangkan tidak diketahui dengan pijakan mana dia berpegang untuk mempertimbangkan berbagai permasalahan. Dalam keadaan seperti ini, tampak jelas pada dirinya dua kepribadian: kepribadian jumud yang lahir dari pergumulan dengan masa lalu dan kepribadian modern yang lahir dari peristiwa-peristiwa yang dialaminya. Akibatnya, terlontarlah pandangan-pandangan kontradiktif yang menarik perhatian banyak orang.

   "Di antara masalah-masalah kontradiktif ini bisa disimak dalam ceramah tentang Islam yang disampaikan oleh seorang penulis dan pemikir, yaitu Masseau Renan di Sorbonne. Dalam ceramahnya itu, Renan ingin menunjukkan kelemahan bangsa Arab, tetapi kebohongan-kebohongannya sendiri telah menyangkal apa yang disampaikannya pada kesempatan yang lain. Renan pun terkadang meminta maaf

iPad 10.31 75%

atas kekeliruan pendapatnya mengenai Arab, sehingga dia sampai pada kesimpulan yang tidak sistematis, yang lahir dari pertentangan antara kepribadian jumud dan kepribadian modern yang dimilikinya. Dia juga meminta maaf karena dia bukan bagian dari pengikut Nabi Saw., dan dia berkata, 'Aku tidak masuk ke masjid tanpa pernah aku merasa bergetar dan khusyuk. Yakni, tanpa aku merasa menyesal bahwa aku bukanlah seorang Muslim.'" (Lihat dalam *La Civilisation Des Arabes* [versi terjemahan bahasa Arab: *Hadhârah Al-'Arab*], Gustave Le Bon, h. 579, cetakan III, Dar Ihya' Al-Turats Al-'Arabi, 1956.)

6. Montgomery Watt mengatakan pada awal pembahasannya mengenai masalah-masalah Islam, "Pembahasan saya ini memuat pertentangan atau konflik dalam interaksi saya dengan pemeluk agama lain selain Nasrani. Hal ini menjadi persoalan yang membutuhkan penyelesaian terhadap sesuatu yang memunculkan ketegangan di dalam kepribadian seseorang. Akan tetapi, penyelesaian ini pada diri saya tidak mendorong untuk melangkah kepada hal baru dengan bentuk yang paling bagus, spirit yang tinggi, dan pandangan netral yang tidak memihak kepada Islam atau Nasrani, meskipun saya ini adalah seorang Nasrani yang mempraktikkan apa yang diwajibkan oleh agama ini kepada saya." (Lihat dalam *Islam and Christianity Today* [versi terjemahan Arab: *Al-Islâm wa Al-Masîhiyyah fî Al-'Âlam Al-Mu'âshir*], Montgomery Watt, hh. 22-23, Al-Hai'ah Al-Mishriyyah Al-'Ammah li Al-Kitab, 1998.)

Bagian Kelima

Bab 32

1. HR Al-Tirmidzi *Kitâb Fadhâ'il Al-Jihâd* (1658). Al-Tirmidzi juga mengatakan bahwa status hadis ini hasan sahih. Hadis ini pun disepakati kesahihannya oleh Al-Bukhari dan Muslim, meskipun tidak menggunakan lafaz ini.
2. HR Ahmad (22016). Para pengkritik hadis ini mengatakan bahwa status hadisnya sahih karena didukung oleh banyak hadis yang serupa. Akan tetapi, sanad hadis ini *munqathi'* karena di dalamnya ada perawi bernama Abu Wa'il yang tidak pernah mendengar dari Mu'adz. Akan tetapi, dalam sanad hadis ini pun terdapat perawi bernama 'Ashim ibn Abu Al-Najwad, yang merupakan seorang yang jujur. Adapun sisa perawinya adalah perawi Al-Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan pula oleh Ibn Majah (3973) dan Al-Tirmidzi (2616), serta dia mengatakan bahwa status hadis ini hasan sahih.
3. Ibn Quddamah lupa menisbatkan hadis ini kepada Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari (527) dalam *Kitâb Mawâqît Al-Shalâh* dan Muslim (85) dalam *Kitâb Al-Îmân*. Hadis ini pun diriwayatkan oleh Ahmad (3973), Al-Tirmidzi (1898) dalam *Kitâb Al-Birr wa Al-Shilah*, dan Al-Nasa'i (610) dalam *Kitâb Al-Mawâqît*, dari sahabat Ibn Mas'ud.
4. Ibn Quddamah pun menisbatkan hadis ini kepada Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini juga diriwayatkan Al-Bukhari (26) dan Muslim (83) dalam *Kitâb Al-Îmân*. Diriwayatkan pula oleh Ahmad (9037), Al-Tirmidzi dalam *Kitâb Fadhâ'il Al-Jihâd* (1658), dan Al-Nasa'i (4985) dalam *Kitâb Al-Îmân wa Syarâ'i'ihi,* dari sahabat Abu Hurairah r.a.
5. HR Al-Bukhari (2786) dalam *Kitâb Al-Jihâd wa Al-Sair* dan Muslim (1888) dalam *Kitâb Al-Imârah.* Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ahmad (11838), Abu Daud (2485), Al-Tirmidzi (1660), Al-Nasa'i (3105) dalam *Kitâb Al-Jihâd*, dan Ibn Majah dalam *Kitâb Al-Fitan* (3978).
6. HR Ahmad (2958). Para pengkritik hadis ini mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Diriwayatkan pula oleh Al-Nasa'i (2569) dalam *Kitâb Al-*Zakât, dan Al-Tirmidzi (1652) dalam *Kitâb Fadhâ'il Al-Jihâd*. Menurut Al-Tirmidzi, hadis ini berstatus hasan *gharîb*.
7. *Al-Mughnî* (13/10-12).
8. Puisi ini milik Muslim ibn Al-Walid Al-Anshari. Lihat dalam *Al-Aghânî,* Abu Al-Faraj Al-Asfahani (19/40), Darul Fikr, Beirut.
9. Lihat dalam *Al-Mughnî* (13/12).
10. Lihat dalam *Majmû' Al-Fatâwâ* (28/353-354).

11. HR Al-Bukhari dan Muslim.
12. HR Abu Daud dalam *Kitâb Al-Jihâd* (2493) dan Al-Baihaqi dalam *Kitâb Al-Hajj* (4/335) dari sahabat Ummu Haram. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam *Shahîh Abî Dâwud* (2177).
13. *Al-Mughnî* (13/12-13).
14. Yakni, haji yang dikerjakan lebih dari satu kali, *penerj.*
15. HR Al-Bukhari dan Muslim.
16. Diriwayatkan dari Nabi Saw. bahwa beliau ditanya tentang amal yang paling utama. Beliau menjawab, "*Iman kepada Allah dan Rasul-Nya, lalu jihad, dan kemudian haji mabrur. Amal-amal ini lebih utama daripada amal yang lain, sebagaimana perbedaan antara timur dan barat*." Hadis ini diriwayatkan Ahmad (19010). Para pengkritik hadis ini mengatakan bahwa hadis ini sahih. Akan tetapi, dalam sanadnya terdapat perawi yang diperselisihkan, yaitu Abu Mas'ud Al-Jurairi. Diriwayatkan pula Al-Thabarani (20/345) dari Ma'iz Al-Tamimi. Al-Haitsami menuturkan dalam *Majma' Al-Zawâ'id* (3/476) bahwa hadis ini diriwayatkan Al-Thabarani dalam *Al-Kabîr* dengan sanad yang sahih. Hadis ini pun disahihkan oleh Al-Albani dalam *Shahîh Al-Jâmi'* (1091).
17. Diriwayatkan oleh Ibn Al-Mubarak dalam *Al-Jihâd* (225), Abdul Razzaq (5/260), Sa'id ibn Manshur (2/135), dan Ibn Abi Syaibah (19705). 'Awwamah berkata, "Riwayat ini *mauqûf* dari segi lafaz, tetapi *marfû'* dari segi hukum. Para perawi riwayat ini berstatus *tsiqah*." Diriwayatkan pula oleh Al-Thabarani dalam *Musnad Al-Syâmiyyîn* (4/327), Abu Nu'aim dalam *Al-Hilyah* ((5/188), dan Al-Baihaqi dalam *Al-Sya'b Bâb Al-Manâsik* (3/501), dari Ibn Umar r.a. Riwayat ini disahihkan oleh Ibn Al-Nuhas.
18. HR Ibn Abi Syaibah dalam *Kitâb Al-Jihâd* (19738) dari Umar r.a.
19. Haji pertama yang dilaksanakan oleh seorang Muslim, *penerj.*
20. Lihat dalam *Masyâri' Al-Asywâq* (1/204-205).
21. Lihat pada buku yang saya tulis dalam *Fiqh Al-Aulawiyyât* dan *Aulawiyyât Al-Harakah Al-Islâmiyyah fî Al-Marhalah Al-Qâdimah*, Maktabah Wahbah, Kairo.
22. Al-Rabi'i menyebutkannya dalam *Washâyâ Al-'Ulâma' 'inda Hudhûr Al-Maut*, h. 33, tentang wasiat Abu Bakr kepada Umar.

Bab 33

1. Lihat dalam *Al-Fath* (7/476).
2. Lihat dalam *Majmû' Al-Fatâwâ* (28/418).
3. Dituturkan oleh Sa'id ibn Manshur dalam *Kitâb Fadhl Al-Jihâd* (2/195) dan Abdul Razzaq dalam *Kitâb Al-Jihâd* (5/281). Riwayat ini berstatus *mauqûf* dari Abu Hurairah r.a., dan juga dhaif karena di dalam sanadnya ada perawi bernama 'Atha' Al-Khurasani. Ibn Hajar berkata dalam *Al-Taqrîb* bahwa orang tersebut terpercaya, tetapi ia sering mendapatkan tuduhan, melakukan perbuatan *irsâl* dan *tadlîs*. Tidak benar bahwa Al-Bukhari menggunakan perawi tersebut dalam sanad-sanad hadisnya.
4. HR Al-Bukhari dalam *Kitâb Al-Jihâd wa Al-Sair* (2892), Ahmad (22872), dan Al-Tirmidzi (1664) dalam *Kitâb Fadhâ'il Al-Jihad*, dari Sahl ibn Sa'd.
5. *Tafsîr Al-Thabari* (3/561).
6. HR Muslim (251) dalam *Kitâb Al-Thahârah*, Ahmad (8021), Al-Tirmidzi (51), Al-Nasa'i (143) dalam *Kitâb Al-Thahârah*, dan Malik dalam *Kitâb Shalâh Al-Jamâ'ah* (384).
7. HR Ahmad (10994). Dia juga mengatakan bahwa hadis ini sahih. Diriwayatkan pula oleh Ibn Majah (427) dalam *Kitâb Al-Thahârah*, Abd ibn Humaid (1/303), Al-Darimi (698) dalam *Kitâb Al-Thahârah*, Abu Ya'la (2/507), Ibn Khuzaimah (1/90) dalam *Kitâb Al-Wudhû'*, Ibn Hibban (2/127) dalam *Kitâb Al-Birr wa Al-Ihsân*. Al-Arna'uth mengatakan bahwa hadis ini sahih berdasarkan syarat Al-Bukhari dan Muslim. Al-Hakim (1/191) meriwayatkannya dalam *Kitâb Al-Shalâh*, dan disahihkannya berdasarkan syarat Al-Bukhari dan Muslim, yang disepakati juga oleh Al-Dzahabi.

iPad 10.32 75%

8. HR Al-Hakim (2/301) dalam *Kitâb Al-Tafsîr.* Dia juga mensahihkan hadis ini, dan disepakati pula oleh Al-Dzahabi. Al-Baihaqi pun meriwayatkan hadis ini dalam *Al-Sya'b* (3/70) *Bâb Al-Shalawât* dari Abu Salamah ibn Abdurrahman.
9. Lihat dalam *Fath Al-Bâri* (7/476-477).
10. HR Muslim dalam *Kitâb Al-Imârah* (1913), Al-Tirmidzi (1665), Al-Nasa'i (3167) dalam *Kitâb Al-Jihâd*, dari Salman r.a.
11. HR Ahmad (23951). Para pengkritik hadis ini mengatakan bahwa sanadnya sahih. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Abu Daud (2500) dan Al-Tirmidzi (1621) dalam *Kitâb Al-Jihâd*. Al-Tirmidzi mengatakan bahwa status hadis ini hasan sahih.
12. HR Ahmad (442). Para pengkritik hadis ini mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Perawi-perawi hadis ini berstatus *tsiqah,* kecuali Abu Shalih *maulâ* Utsman. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Al-Nasa'i (3169) dan Al-Tirmidzi (1667), dalam *Kitâb Al-Jihâd*. Al-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih *gharîb*. Al-Albani menghasankan hadis ini dalam *Shahîh Al-Nasâ'i* (2971), dan dia memberikan alasan tentang kedhaifan hadis ini dalam *takhrîj*-nya terhadap riwayat Al-Tirmidzi. Dia memohon ampun kepada Allah mengenai hal tersebut. Hadis ini tidak diriwayatkan oleh Abu Daud, sebagaimana disampaikan oleh Ibn Quddamah.
13. Al-Suyuthi mengutip hadis serupa dari perawi lain. Lihat dalam *Al-Jâmi' Al-Shaghîr* (1/779).
14. HR Al-Thabarani dalam *Al-Kabîr* (8/133) dan *Musnad Al-Syâmiyyîn* (4/323). Dalam *Majma' Al-Zawâ'id* (8/528) disebutkan bahwa Al-Thabarani meriwayatkan hadis ini, sedangkan di dalam sanadnya terdapat perawi bernama Ayyub ibn Mudrik yang berstatus *matrûk*. Hadis ini bersumber dari sahabat Abu Umamah. Al-Albani mendhaifkan hadis ini dalam *Dha'îf Al-Jâmi'* (2480).
15. HR Abdul Razzaq (5/280) dalam *Kitâb Al-Jihâd* dengan redaksi, "Seorang laki-laki dari kaum Anshar menemui Umar ibn Khaththab r.a., lalu dia berkata, 'Di manakah aku?' Umar menjawab, 'Di dalam *ribâth*."
16. HR Ahmad (20356). Para pengkritik hadis ini mengatakan bahwa status hadisnya sahih, dan para perawinya pun *tsiqah*, kecuali Muhammad ibn Rasyid. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Abu Daud (2483) dalam *Kitâb Al-Jihâd,* Ibn Hibban (11/295) dalam *Manâqîb Al-Shahâbah*, Al-Thabarani (1/172) dalam *Musnad Al-Syâmiyyîn*, Al-Baihaqi (9/179) dalam *Al-Kubrâ Kitâb Al-Birr wa Al-Shilah*, Al-Hakim (4/510) dalam *Kitâb Al-Fitan wa Al-Malâhim*. Al-Hakim mensahihkan hadis ini, yang juga disepakati oleh Al-Dzahabi. Al-Haitsami berkata dalam *Majma' Al-Zawâ'id* (10/37), "Al-Thabarani meriwayatkan hadis ini dari berbagai jalur periwayatan, sedangkan para perawi yang dipakainya adalah sahih, kecuali Shalih ibn Rustum. Al-Albani mensahihkan hadis ini dalam *Shahîh Abî Dâwud* (2169).
17. HR Muslim dalam *Kitâb Al-Imârah* (1925), Al-Bazzar (4/57), Abu Ya'la (2/118), dari Sa'd ibn Abi Waqqash. Para ulama berbeda pendapat tentang maksud *al-gharb* pada hadis tersebut. Mu'adz mengatakan bahwa maksudnya adalah orang-orang Syam. Dikatakan pula bahwa mereka adalah penduduk Syam dan sekitarnya. Dalam hadis lain disebutkan bahwa mereka berada di Baitul Maqdis dan wilayah-wilayah sekitarnya.
18. HR Al-Bukhari (3641) dalam *Kitâb Al-Manâqib* dari Muawiyah. Mengenai riwayat ini, Umar meriwayatkan dari Malik ibn Yukhami, dari Mu'adz, "Mereka berada di Syam." Muawiyah berkata, "Malik yakin bahwa dia mendengar Mu'adz mengatakan, 'Mereka berada di Syam.'"
19. HR Al-Bukhari dalam *Al-Târîkh Al-Kabîr* (3/35) dan Ibn Asakir dalam *Târîkh Dimasyqa* (15/372).
20. Di dalam hadis ini terdapat nasihat khusus yang ditujukan untuk sahabat tersebut, bukan untuk seluruh umat Muslim, agar pergi ke negeri Syam.
21. HR Ahmad (22320). Para pengkritik hadis ini mengatakan bahwa status hadisnya sahih *li ghairihi*, kecuali lafaz, "Para sahabat bertanya …." Sanad hadis ini dhaif karena di dalamnya ada perawi *majhûl* bernama 'Amr ibn Abdullah Al-Saibani Al-Hadhrami. Yahya ibn Abu 'Amr Al-Saibani menyendiri dalam periwayatan dengannya, dan tidak ada yang menganggapnya *tsiqah* kecuali Ibn Hibban dan Al-'Ajali. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Al-Thabarani dalam *Al-Kabîr* (8/145) dan *Musnad Al-Syâmiyyîn* (2/27),

dari Abu Umamah. Al-Haitsami berkata dalam *Majma' Al-Zawâ'id* (7/564), "Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah Wijadah dari teks ayahnya."

22. HR Ahmad dari Utsman r.a.
23. HR Ibn 'Adi dalam *Al-Kâmil* (3/203). Dia berkata, "Aku tidak tahu ada yang meriwayatkannya dari Zaid ibn Jabirah kecuali Ibn Humair. Zaid ibn Jabirah juga meriwayatkan hadis lain selain apa yang sudah saya sebutkan. Akan tetapi, kebanyakan orang yang telah meriwayatkan hadis darinya, tidak mendukungnya dengan hadis-hadis lain. Hadis ini sangat dhaif, karena di dalam riwayatnya ada seorang yang *matrûk*, yaitu Zaid ibn Jabirah.
24. HR Ibn Al-Mubarak dalam *Al-Jihâd* (101), Ibn 'Asakir dalam *Târîkh Dimasyq* (11/499), Al-Hakim dalam *Ma'rifah Al-Shahâbah* (3/287). Al-Hakim dan Al-Dzahabi tidak berkomentar mengenai hadis ini.
25. Lihat dalam *Asad Al-Ghâbah fî Tamyîz Al-Shahâbah* (1/421).
26. Lihat dalam *Masyâri' Al-Asywâq ilâ Mashâri' Al-'Usysyâq* (1/384-386).
27. Ibrahim Al-Yamani berkata, "Sepulang dari Yaman, aku menemui Sufyan Al-Tsauri dan berkata, 'Wahai Abu Abdullah! Aku bertekad untuk tinggal di Jeddah, sehingga aku bisa berhaji setiap tahun dan umrah setiap bulan, dan aku bisa dekat dengan keluargaku. Manakah yang paling kau senangi: tekadku ini atau mendatangi Syam?' Sufyan berkata kepadaku, 'Wahai Ibrahim! Hendaklah engkau tinggal di kampung-kampung negeri Syam, karena Makkah ini setiap tahun dikunjungi oleh seratus hingga tiga ratus ribu dari orang-orang yang hendak berhaji. Allah berkehendak dengan penambahan jumlah para jamaah haji ini. Engkau bisa berhaji seperti haji, umrah, dan manasik mereka.'" (Lihat dalam *Târîkh Dimasyqa* [1/284]).
28. HR Al-Bukhari dalam *Kitâb Fadhâ'il Ashhâb Al-Nabi* (3755), Ibn Abi Syaibah dalam *Kitâb Al-Fadhâ'il* (33002), Al-Thabarani dalam *Al-Kabîr* (1/337), dan Abu Nu'aim dalam *Al-Hilyah* (1/150).
29. Lihat dalam *Majmû' Al-Fatâwâ* (5/28).
30. Lihat dalam *Al-Mughnî* (13/23).
31. Lihat dalam *Masyâri' Al-Asywâq* (1/384-387).
32. Saya tidak menemukan riwayat ini. Riwayat yang maknanya hampir mirip adalah dari Abdul Razzaq dalam *Kitâb Al-Jihâd* (5/283), dari Ibn Al-Musayyab, bahwa Umar ibn Khaththab r.a. mengutus 'Alqamah ibn Mujazziz bersama dengan banyak orang ke Habasyah. Mereka ternyata tenggelam di lautan, dan Umar pun bersumpah atas nama Allah, "Dia tidak pernah membawa mereka ke sana selamanya."
33. Lihat dalam *Al-Mughnî* (13/23) karya Ibn Quddamah.

Bab 34

1. HR Al-Bukhari dalam *Kitâb Al-Maghâzî* (3952). Ibn Mas'ud berkata, "Aku bersaksi kepada Al-Miqdad Al-Aswad bahwa menjadi sahabatnya lebih aku senangi daripada hal lain. Dia mendatangi Nabi Saw., sedangkan beliau berdakwah kepada orang-orang musyrik, lalu dia mengatakan, 'Kami tidak akan mengatakan ucapan yang sama seperti kaum Nabi Musa a.s., *Pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua.* Kami akan berada di samping kanan dan kirimu, di belakang dan di depanmu, untuk berperang melawan musuh.' Sungguh aku melihat Nabi Saw. saat bersinar wajahnya, yang menunjukkan tanda kebahagiaannya."
2. Lihat dalam *Sîrah Ibn Hisyâm* (2/266) dan *Al-Bidâyah wa Al-Nihâyah* (2/395).
3. Lihat dalam *Masyâri' Al-Asywâq* (1/104).
4. HR Abu Daud dari Abu Hurairah r.a.
5. Yakni, Abu 'Imran Al-Tajini Al-Mishri. Nama aslinya adalah Aslam ibn Yazid, yang merupakan seorang tabi'in yang *tsiqah*.
6. Dengan demikian, bukan termasuk *al-tahlukah* aksi-aksi mengorbankan diri dengan semangat yang tinggi, yang dilakukan oleh para pejuang pemberani dari kalangan orang-orang mukmin. Mereka berjuang sampai titik darah penghabisan, dan menghadapkan diri mereka ke dalam wilayah yang penuh

iPad 10.32 75%

bahaya. Tidak ada seorang pun yang peduli, apakah ia akan menceburkan dirinya ke dalam kematian, atau kematian yang akan menghampiri dirinya. Akan tetapi, aksi-aksi ini harus memenuhi syarat bahwa dengan melakukannya akan memberikan kekalahan kepada orang-orang kafir, dan melemahkan mereka baik secara materi maupun nonmateri. Aksi seperti ini bisa menjadi cara untuk menanamkan ketakutan ke dalam hati musuh, dan bisa memberikan kemaslahatan bagi kaum Muslim, baik secara materi maupun nonmateri. Juga bisa menjadi pemberi semangat bagi umat Muslim, menguatkan tekad orang-orang yang hendak meninggalkan medan perang, dan menumbuhkan secercah harapan di hati mereka.

Aksi seperti inilah yang dilakukan oleh Hamas, Al-Jihad, dan kelompok lainnya di Palestina. Allah Swt. memberikan hidayah kepada mereka untuk menanamkan ketakutan kepada orang-orang Zionis yang telah merampas hak rakyat Palestina. Untuk menambah pengetahuan mengenai hal ini, silakan lihat pada tulisan saya seputar hukum aksi-aksi syahid di buku saya yang berjudul *Fatâwâ Mu'âshirah* jilid 3, hh. 503 dan seterusnya.

7. Di Kota Istanbul terdapat kuburan, masjid, dan kampung yang dinisbatkannya penamaannya kepada Abu Ayyub r.a.
8. HR Abu Daud (2512) dalam *Kitâb Al-Jihâd* dan Al-Tirmidzi (2872) dalam *Kitâb Tafsîr Al-Qur'ân*. Al-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan *shahîh gharîb*. Diriwayatkan pula oleh Al-Nasa'i dalam *Al-Kubrâ* (6/299) *Kitâb Al-Tafsîr*, dan Ibn Hibban (11/9) dalam *Kitâb Al-Sair*. Al-Arna'uth mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Thabarani dalam *Al-Kabîr* (4/176), Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ* (9/45) *Kitâb Al-Sair,* dan Al-Hakim (2/84) dalam *Kitâb Al-Jihâd*. Dia mensahihkan hadis ini berdasarkan syarat Al-Bukhari dan Muslim, yang juga disepakati oleh Al-Dzahabi. Al-Albani mensahihkan hadis ini dalam *Shahîh Abî Dâwud* (2193).
9. Jual beli secara *'înah* adalah seseorang menjual barang dengan bentuk pembayaran tempo (kredit), lalu ia (si penjual) membeli lagi barang tersebut secara tunai dengan harga yang lebih rendah dari harga awal, sebelum pembayaran kredit lunas, agar sisa kredit yang masih banyak itu tetap menjadi miliknya. Misalkan, seseorang menjual sebuah mobil dengan harga 120 ribu dengan bentuk pembayaran kredit. Lalu ia membeli lagi mobil tersebut dari pembelinya secara tunai seharga 100 ribu. Mobil itu pun menjadi miliknya, dan sisa uang kredit dari si pembeli masih tetap menjadi miliknya. Cara-cara jual beli seperti ini merupakan alasan-alasan yang dibuat-buat untuk melakukan riba, sedangkan jual belinya sendiri tidak dimaksudkan.
10. HR Ahmad dalam *Al-Musnad* dari Ibn Umar r.a.
11. Usaha minimal yang bisa dilakukan seseorang agar terbebas dari kemunafikan, dan tidak mati dengan membawa sifat-sifat munafik, adalah dengan menjadikan jihad sebagai keinginan dan semangat terbesarnya. Meskipun ia sebenarnya tidak dapat melakukan aksi jihad. Apabila urusan jihad ini tidak terpikirkan sama sekali oleh dirinya, dan ia hanya sibuk memikirkan urusan duniawinya, orang seperti inilah yang diingatkan oleh hadis tersebut.
12. HR Abu Daud dari Abu Hurairah r.a.
13. HR Al-Thabarani dalam *Al-Ausath* (4/148). Al-Haitsami mengatakan dalam *Majma' Al-Zawâ'id* (5/517) bahwa Al-Thabarani meriwayatkan hadis ini dalam *Al-Ausath* dari gurunya, Ali ibn Sa'id Al-Razi. Al-Daraquthni mengatakan bahwa kenyataannya tidak demikian. Al-Dzahabi, "Banyak orang yang meriwayatkan darinya."
14. Lihat dalam *Al-Zawâjir 'an Iqtirâf Al-Kabâ'ir* (2/163) karya Al-Haitami.
15. Lihat dalam *Al-Zawâjir 'an Iqtirâf Al-Kabâ'ir* (2/163) karya Al-Haitami.
16. Lihat dalam *Kasyf Al-Khafâ* (2/345).
17. Lihat dalam *Mîzân Al-I'tidal* (1/662).
18. Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* (11/261-262).
19. Lihat dalam *Al-Furqân baina Auliyâ' Al-Rahmân wa Auliyâ' Al-Syaithân* hh. 44-45.
20. Lihat dalam *Siyar A'lâm Al-Nubalâ'* (6/325).

21. Lihat dalam *Siyar A'lâm Al-Nubalâ'* (6/324).
22. Lihat dalam *Majmû' Al-Rasâ'il* karya Hasan Al-Banna h. 437.
23. HR Ahmad dan Abu Daud dari Tsauban.
24. HR Ahmad (15958). Para pengkritik hadis ini mengatakan bahwa sanadnya kuat. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Al-Nasa'i (3134), Ibn Abi Syaibah (19675) dalam *Kitâb Al-Jihâd*, Ibn Hibban (10/453) dalam *Kitâb Al-Sair*, Al-Thabarani (7/117) dalam *Al-Kabîr*, dan Al-Baihaqi (4/21) dalam *Al-Sya'b Bâb fî Al-Jihâd*, dari Sabrah ibn Al-Fakih.
25. HR Ahmad (17027). Para pengkritik hadis mengatakan bahwa hadis ini sahih, sedangkan para perawinya *tsiqah*. Semua merupakan perawi yang digunakan Al-Bukhari dan Muslim, kecuali dua orang yang termasuk perawi Imam Muslim. Akan tetapi, salah seorang perawi hadis ini, yaitu Abu Qilabah tidak bertemu dengan 'Amr ibn 'Abasah. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Ibn Majah (2794) dalam *Kitâb Al-Jihâd* dan Abdul Razzaq (11/127) dalam *Kitâb Al-Jâmi'*. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dengan mengutip *syawâhid*-nya dalam *Shahîh Ibn Mâjah* (2253).
26. HR Ahmad (15401). Para pengkritik hadis mengatakan bahwa sanad hadis ini kuat. Diriwayatkan pula oleh Abu Daud (1449) dalam *Kitâb Al-Shalâh*, Al-Nasa'i (2526) dalam *Kitâb Al-Zakâh*, Al-Darimi (1424) dalam *Kitâb Al-Shalâh*, dan Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ* (4/180) dalam *Kitâb Al-Zakâh*, dari Abdullah ibn Hubsyi. Disahihkan pula oleh Al-Albani dalam *Shahîh Abî Dâwud* (1286).

Bab 35

1. Lihat dalam *Tiryâq Al-Qulûb* karya Mirza Ghulam Ahmad, h. 25.
2. Lihat dalam *Satârah Qaisharah* h. 7, yang ditulis oleh Mirza Ghulam Ahmad kepada Ratu Inggris.
3. Lihat dalam *Tablîgh Al-Risâlah* (7/10).
4. Lihat dalam *Syahâdah Al-Qur'ân* h. 86.
5. Lihat dalam *Al-Arba'în* (4) h. 15.
6. Lihat dalam *Khuthbah Ilhâmiyyah* h. 28 dalam *Tablîgh Risâlat* (9/47).
7. Terjemahan dari bait-bait Mirza Ghulam Ahmad dalam bahasa Urdu.
8. Petisi Mirza Ghulam Ahmad kepada pemerintah Inggris dalam majalah *Review of Religions*, no. 5, 1922.
9. Lihat dalam *Tiryâq Al-Qulûb* h. 332.
10. Lihat dalam *Kitâb Al-Qâdiyâni wa Mu'taqidâtihi* karya Syaikh Manzhur Ahmad hh. 30-31, dan *Kitâb Al-Qâdiyâniyyah* karya Ilahi Zhahir hh. 118-123.
11. HR Muslim (1922) dalam *Kitâb Al-Imârah* dan Ahmad (20985) dari Jabir ibn Samruah r.a.
12. HR Muslim(156) dalam *Kitâb Al-Îmân* dan Ahmad (15127) dari Jabir ibn Abdullah r.a.
13. HR Al-Bukhari (3641) dalam *Al-Manâqib* dan Muslim (1037) dalam *Kitâb Al-Imârah*. Diriwayatkan pula oleh Ahmad (16932) dari Muawiyah.
14. HR Muslim (1037) dalam *Kitâb Al-Imârah* dan Ahmad (16849) dari Muawiyah.
15. HR Muslim (1924) dalam *Kitâb Al-Imârah* dan Ibn Hibban (15/250) dari 'Uqbah ibn 'Amir.
16. HR Ahmad (19851). Para pengkritik hadis ini mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih berdasarkan syarat Muslim. Diriwayatkan pula oleh Abu Daud (2484) dalam *Kitâb Al-Jihâd*, Al-Thabarani (18/116) dalam *Al-Kabîr*, Al-Hakim (4/450) dalam *Kitâb Al-Jihâd*. Al-Hakim mensahihkan hadis ini berdasarkan syarat Imam Muslim, yang juga disepakati oleh Al-Dzahabi. Hadis ini pun disahihkan oleh Al-Albani dalam *Shahîh Abî Dâwud* (2170).
17. HR Ahmad (15596). Para pengkritik hadis ini mengatakan bahwa sanadnya sahih, dan perawinya pun perawi sahih yang digunakan Al-Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan pula oleh Al-Tirmidzi (2192) dalam *Kitâb Al-Fitan*, dan dia mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Diriwayatkan pula oleh Ibn Majah (6), Al-Thayalisi (1/145), Ibn Hibban (1/261) dalam *Kitâb Al-'Ilm*, dan Al-Thabarani (19/27) dalam *Al-Kabîr*, dari Qurrah ibn Iyas. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam *Shahîh Ibn Mâjah* (6).

iPad 10.32 75%

18. Umar ibn Khaththab r.a. menuturkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, *"Tidak henti-hentinya umatku memperjuangkan kebenaran hingga hari kiamat tiba."* HR Al-Thayalisi (1/9) dan Al-Hakim (4/449) dalam *Kitâb Al-Fitan wa Al-Malâhim*. Al-Hakim mensahihkan hadis ini dan disepakati oleh Al-Dzahabi.
19. Al-Mughirah ibn Syu'bah r.a. meriwayatkan bahwa Nabi Saw. bersabda, *"Tidak henti-hentinya sekelompok dari umatku berada di atas kebenaran. Hingga datang keputusan Allah, sedangkan mereka masih tetap seperti demikian."* HR Al-Bukhari (3640) dalam *Kitâb Al-Manâqib* dan Muslim (1921) dalam *Kitâb Al-Imârah*.
20. Tsauban r.a. menuturkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, *"Tidak henti-hentinya segolongan dari umatku membela kebenaran. Mereka tidak gentar menghadapi siapa saja yang menghinakan mereka. Hingga datang keputusan Allah, mereka tetap seperti demikian."* HR Muslim (1920) dalam *Kitâb Al-Imârah*, Ahmad (22403) dalam *Al-Musnad*, Al-Tirmidzi (2229) dalam *Kitâb Al-Fitan*, dan Ibn Majah (10).
21. Abu Hurairah r.a. menuturkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, *"Islam akan selalu memiliki sekelompok manusia yang membela kebenaran. Tidak akan membahayakan mereka penentangan dari orang-orang yang memusuhi mereka, sehingga datanglah keputusan Allah (hari kiamat)."* HR Ahmad (8930) dalam *Al-Musnad* dan Ibn Majah (7). Al-Albani mensahihkan hadis ini dalam *Shahîh Ibn Mâjah* (7).
22. HR Al-Bukhari (3644) dalam *Kitâb Al-Manâqib* dan Muslim (1871) dalam *Kitâb Al-Imârah*. Diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad (4661), Al-Nasa'i (3573) dalam *Kitâb Al-Khail*, dan Ibn Majah (2787) dalam *Kitâb Al-Jihâd*.
23. HR Al-Bukahri (2850) dalam *Kitâb Al-Jihâd wa Al-Sair* dan Muslim (1873) dalam *Kitâb Al-Imârah*. Diriwayatkan pula oleh Ahmad (19355) dalam *Al-Musnad,* Al-Tirmidzi (1694) dalam *Kitâb Al-Jihâd*, dan Al-Nasa'i (3575) dalam *Kitâb Al-Khail*, dan Ibn Majah (2305) dalam *Kitâb Ittikhâdz Al-Mâsyiyah*.
24. HR Al-Bukhari (2852) dalam *Kitâb Al-Jihâd wa Al-Sair* dan Muslim (1873) dalam *Kitâb Al-Imârah*. Diriwayatkan pula oleh Ahmad (19355) dalam *Al-Musnad,* Al-Tirmidzi (1694) dalam *Kitâb Al-Jihâd*, Al-Nasa'i (3575) dalam *Kitâb Al-Khail*, dan Ibn Majah (2305) dalam *Kitâb Ittikhâdz Al-Mâsyiyah*.
25. HR Abu Daud (2532), Sa'id ibn Manshur (2/143), Abu Ya'la (7/287), dan Al-Baihaqi (9/156) dalam *Al-Kubrâ*.

Bab 36

1. HR Al-Thabarani dalam *Al-Kabîr* (20/94), *Al-Ausath* (3/55), dan *Al-Shaghîr* (2/292). Diriwayatkan pula oleh Abu Nu'aim dalam *Al-Hilyah* (5/215) dan Al-Baihaqi dalam *Al-Sya'b* (5/277) *Bâb Al-Hats 'alâ Tarkil Ghull wa Al-Hasad,* dari sahabat Mu'adz. Al-Haitsami berkata dalam *Majma' Al-Zawâ'id* (8/357) bahwa Al-Thabarani meriwayatkan hadis ini dalam ketiga kitabnya, sedangkan dalam sanadnya terdapat perawi bernama Sa'id ibn Salam Al-'Aththar. Al-'Ijli berkata mengenai orang ini, "Tidak apa-apa meriwayatkan darinya." Imam Ahmad dan ulama hadis lainnya mendustakan orang ini. Adapun perawi-perawi lainnya berstatus *tsiqah*, tetapi Khalid ibn Mi'dan tidak mendengar hadis ini dari Mu'adz. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam *Shahîh Al-Jâmi'* (943).
2. HR Ahmad (17300) dalam *Al-Musnad*. Para pengkritik hadis ini mengatakan bahwa status hadisnya hasan karena banyaknya riwayat dan *syâhid* hadis ini. Akan tetapi, sanad redaksi hadis ini dha'if karena ada perawi bernama Khalid ibn Zaid yang *majhûl*. Ada juga yang mengatakan kalau namanya adalah Ibn Yazid. Diriwayatkan pula oleh Abu Daud (2513) dan Al-Tirmidzi (1637). Al-Tirmidzi juga mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Diriwayatkan pula oleh Al-Nasa'i (3146), Ibn Majah (2811), dan Al-Hakim (2/95). Al-Hakim mensahihkan hadis ini, yang juga disepakati oleh Al-Dzahabi.
3. HR Al-Bukhari (2072) dalam *Kitâb Al-Buyû'* dari Al-Miqdam ibn Ma'dikariba.
4. HR Muslim (1917) dalam *Kitâb Al-Imârah*, Ahmad (17432) dalam *Al-Musnad*, Abu Daud (2514), dan Ibn Majah (2813) dalam *Kitâb Al-Jihâd*.
5. HR Muslim (1919) dalam *Kitâb Al-Imârah* dan Al-Baihaqi (10/13) dalam *Kitâb Al-Sabaq wa Al-Ramyu* dari 'Uqbah ibn 'Amir r.a.

6. HR Ahmad (17300) dalam *Al-Musnad.* Para pengkritik hadis ini mengatakan bahwa status hadis ini hasan dengan semua jalur periwayatannya dan *syâhid*-nya. Adapun redaksi hadis ini dha'if karena ada perawi bernama Khalid ibn Zaid yang *majhûl*. Diriwayatkan pula oleh Abu Daud (2513) dalam *Kitâb Al-Jihâd* dan Al-Nasa'i (3578) dalam *Al-Khail.*
7. HR Al-Bukhari dari Umar r.a.
8. HR Al-Bukhari (3113) dalam *Kitâb Fardh Al-Khams* dan Muslim (2727) dalam *Kitâb Al-Dzikr wa Al-Du'â'*. Driwayatkan pula oleh Ahmad (1141) dalam *Al-Musnad* dan Abu Daud (5062) dalam *Kitâb Al-Adab.*
9. HR Ahmad (838) dalam *Al-Musnad* dengan status hadis hasan. Diriwayatkan pula oleh Al-Humaidi (1/25) dalam *Al-Musnad,* Al-Thahawi dalam *Kitâb Al-Sair* (3/233) dari Ali r.a. Al-Haitsami mengatakan dalam *Majma' Al-Zawâ'id* (10/123) bahwa Ahmad meriwayatkan hadis ini, sedangkan di dalam sanadnya terdapat perawi bernama 'Atha' ibn Sa'ib. Hammad ibn Salamah mendengar hadis dari 'Atha' sebelum ia mengalami kepikunan. Adapun perawi-perawi lainnya berstatus *tsiqah*. Hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani dalam *Dha'îf Al-Targhîb wa Al-Tarhîb* (984).
10. HR Abu Daud (2887) dalam *Kitâb Al-Kharrâj wa Al-Imârah* dan Al-Thahawi (3/299) dalam *Kitâb Al-Sair* dari Ummul Hakam atau Dhaba'ah. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam *Shahîh Abî Dâwud* (2586).
11. Ibn Katsir dalam *Al-Bidâyah wa Al-Nihâyah* (3/242) menisbatkan perkataan ini kepada Ali ibn Al-Husain.
12. HR Muslim (1015) dalam *Al-Zakâh*, Ahmad (8348) dalam *Al-Musnad,* Al-Tirmidzi (2989) dalam *Kitâb Tafsîr Al-Quran.*
13. Enam kitab hadis ini adalah *Shahîh Al-Bukhâri, Shahîh Muslim, Sunan Al-Tirmidzi, Sunan Al-Nasâ'i, Sunan Abî Dâwud,* dan *Sunan Ibn Mâjah*.
14. HR Al-Bukhari (2518) dalam *Kitâb Al-'Itq* dan Muslim (84) dalam *Kitâb Al-Îmân.* Diriwayatkan pula oleh Ahmad (21331) dalam *Al-Musnad*, Al-Nasa'i (3129) dalam *Kitâb Al-Jihâd*, dan Ibn Majah (2523) dalam *Kitâb Al-'Itq*.
15. HR Ahmad (10786) dalam *Al-Musnad* dengan status sanad yang hasan. Al-Tirmidzi (1650) meriwayatkannya pula dengan mengatakan bahwa hadis ini hasan. Al-Hakim (2/68) meriwayatkannya dengan sanad sahih sesuai dengan syarat Muslim. Al-Baihaqi meriwayatkannya dalam *Sunan Al-Kubrâ* (9/16) dalam *Kitâb Al-Sair,* dari Abu Hurairah r.a. Hadis ini dihasankan oleh Al-Albani dalam *Shahîh Al-Targhîb wa Al-Tarhîb* (1301).
16. HR Al-Bukhari (2787) dalam *Kitâb Al-Jihâd* dan Muslim (1878) dalam *Kitâb Al-Imârah*. Diriwayatkan pula oleh Ahmad (10000) dalam *Al-Musnad* dan Al-Nasa'i (3124) dalam *Kitâb Al-Jihâd.*
17. HR Al-Bukhari (2790) dalam *Kitâb Al-Jihâd wa Al-Sair* dan Ahmad (8419) dalam *Al-Musnad.*
18. HR Muslim (1884) dalam *Kitâb Al-Imârah*, Al-Nasa'i (3131) dalam *Kitâb Al-Jihâd* dari Abu Sa'id Al-Khudri r.a. Saya tidak menemukan hadis ini dalam riwayat Abu Daud.
19. Ini merupakan ungkapan metaforis yang merupakan keindahan Nabi Saw. dalam menyampaikan sesuatu, seperti sabdanya yang lain, "*Surga itu di bawah telapak kaki ibu*." Dengan hadis ini bisa dipahami betapa dekat jihad dengan surga, dan berbuat baik kepada orangtua dengan surga.
20. HR Muslim (1902) dalam *Kitâb Al-Imârah*, Al-Tirmidzi (1659) dalam *Kitâb Fadhâ'il Al-Jihâd*, dan Ahmad (19538) dalam *Al-Musnad,* dari Abu Musa Al-Asy'ari.
21. HR Al-Bukhari (2808) dalam *Kitâb Al-Jihâd wa Al-Sair,* Muslim (1900) dalam *Kitâb Al-Imârah*. Diriwayatkan pula oleh Ahmad (18565) dalam *Al-Musnad.*
22. Inilah generasi rabbani yang telah lulus dari madrasah Muhammad Saw. Dia menerima perintah dan arahan dari Nabi Saw. dengan akalnya, hatinya, dan sanubarinya. Dia menerima pengajaran tersebut agar bisa segera mempraktikkannya, bukan hanya sekadar untuk menghafal atau diucapkan. Ini terlihat dengan jelas pada kisah Umar ibn Al-Humam, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Barra', dan hadis tentang

iPad 10.32 75%

seseorang yang mendengar dari Abu Musa r.a. bahwa surga berada di bawah ayunan pedang. Orang ini membawa pedangnya, menemui musuh, dan berperang hingga akhirnya terbunuh.

23. Diriwayatkan oleh Muslim (1901) dalam *Kitâb Al-Jihâd*, Ahmad (12398) dalam *Al-Musnad*, dan Abu Daud (2618) dalam *Kitâb Al-Jihâd* dari Anas r.a.
24. HR Muslim (1891) dalam *Kitâb Al-Imârah*, Ahmad (8922), dan Abu Daud (2495) dari Abu Hurairah r.a.
25. Rasulullah Saw. bersabda, "*Tidak akan berkumpul di neraka dua hal yang saling menyakiti*." Beliau ditanya, "Siapa itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "*Seorang mukmin yang membunuh seorang kafir*." Diriwayatkan oleh Muslim (1891) dalam *Kitâb Al-Imârah*, Ahmad dalam *Al-Musnad* (2495), Al-Nasa'í (3109), dan Al-Hakim (2/72) yang juga mensahihkan hadis ini berdasarkan syarat Muslim, dan disepakati oleh Al-Dzahabi.
26. *Ghulûl* adalah khianat dalam pembagian *ghanîmah* dengan mengambil apa yang tidak berhak.
27. Maksudnya adalah dia mengorbankan jiwa dan hartanya seluruhnya hanya untuk jihad di jalan Allah.
28. HR Ahmad (222776) dalam *Al-Musnad* dengan status hadis hasan, tetapi sanad redaksi ini dhaif. Diriwayatkan pula oleh Ibn Majah (1/193) dalam *Kitâb Al-Sair*, Al-Thabarani dalam *Al-Ausath* (2/15), Al-Hakim (2/75) dalam *Kitâb Al-Jihâd* dengan sanad sahih, yang juga disepakati oleh Al-Dzahabi. Diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ* (9/20) dalam *Kitâb Al-Sair* dari Ubadah ibn Shaih. Al-Haitsami mengatakan dalam *Majma' Al-Zawâ'id* (5/496) bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Thabarani dalam *Al-Kabîr* dan *Al-Ausath* dengan redaksi yang lebih panjang. Ahmad dan ulama hadis lainnya menganggap sanad hadis-hadis ini *âhâd*, tetapi perawi-perawinya *tsiqah*. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam *Silsilah Al-Ahâdîts Al-Shahîhah* (1976).
29. HR Al-Bukhari (533) dalam *Kitâb Al-Dzabâ'ih wa Al-Shaid* dan Muslim (1876) dalam *Kitâb Al-Imârah*. Diriwayatkan pula oleh Ahmad (8981) dalam *Al-Musnad*.
30. HR Al-Bukhari (2803) dalam *Kitâb Al-Wudhû* dan Muslim (1876) dalam *Kitâb Al-Imârah*. Diriwayatkan pula oleh Ahmad (8205) dalam *Al-Musnad*.
31. HR Al-Bukhari (2803) dalam *Kitâb Al-Jihâd* dan Muslim (1876) dalam *Kitâb Al-Imârah*. Diriwayatkan pula oleh Ahmad (7302) dalam *Al-Musnad*, Al-Tirmidzi (1656), Al-Nasa'i (3147), dan Malik (984), semuanya dalam *Kitâb Al-Jihâd*.
32. HR Al-Hakim (1/62) dalam *Kitâb Al-Îmân*. Hadis ini disahihkannya berdasarkan syarat Al-Bukhari dan Muslim, yang juga disepakati oleh Al-Dzahabi.
33. HR Ahmad (23444) dalam *Al-Musnad*. Para pengkritik hadis ini mengatakan bahwa sanadnya dhaif karena ada perawi bernama Ali ibn Zaid ibn Jad'an, yang selain dhaif juga diperselisihkan. Diriwayatkan pula oleh Al-Tirmidzi (2254) dalam *Kitâb Al-Fitan* dan ia mengatakan bahwa hadis ini hasan *gharîb*. Ibn Majah (4016) juga meriwayatkannya dalam *Kitâb Al-Fitan*, dan Al-Baihaqi dalam *Al-Sya'b* (7/418) *Bâb fî Al-I'râdh 'an Al-Laghw*. Hadis ini dihasankan oleh Al-Albani dalam *Shahîh Ibn Mâjah* (3243).
34. HR Muslim (2664) dalam *Kitâb Al-Qadr*, Ahmad (8791) dalam *Al-Musnad*, dan Ibn Majah (79) dalam mukadimah *Sunan Ibn Mâjah*, dari sahabat Abu Hurairah r.a.
35. HR Al-Bukhari (36) dalam *Kitâb Al-Îmân*, Muslim (1876) dalam *Kitâb Al-Imârah*, dan Ibn Majah (2753) dalam *Kitâb Al-Jihâd*, dari sahabat Abu Hurairah r.a.
36. HR Al-Bazzar (3/318) dalam *Al-Musnad*, Al-Nasa'i dalam *Al-Kubrâ* (6/28) dalam *Kitâb 'Amal Al-Yaum wa Al-Lailah*, Abu Ya'la (2/56) dalam *Al-Musnad*, Ibn Khuzaimah (1/231) dalam *Kitâb Al-Shalâh*, Ibn Hibban (10/496) dalam *Kitâb Al-Sair*. Al-Arna'uth mengatakan bahwa perawi hadis ini sahih, kecuali Muhammad ibn Muslim ibn 'A'idz. Diriwayatkan pula oleh Al-Hakim (2/74) dalam *Kitâb Al-Imâmah wa Shalâh Al-Jamâ'ah*, dan ia mensahihkan hadis ini berdasarkan syarat Muslim, yang juga disepakati oleh Al-Dzahabi. Hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani dalam *Dha'îf Al-Targhîb wa Al-Tarhîb* (855).
37. HR Al-Bukhari (2809) dalam *Kitâb Al-Jihâd wa Al-Sair* (2809), Al-Tirmidzi (3174) dalam *Kitâb Tafsîr Al-Qur'ân*, dan Ahmad (12252) dalam *Al-Musnad*, dari Anas r.a.

38. HR Muslim dari Sahl ibn Hanif.
39. HR Muslim dari Anas r.a.
40. HR Sa'id ibn Manshur dalam *Sunan*-nya *Bâb Fadhl Al-Syahâdah* (2/215) dari Sulaiman ibn Aban.
41. Dia adalah perempuan berusia 28 tahun, dan menjadi perempuan pertama yang syahid di Palestina.
42. Dia merupakan perempuan berusia 24 tahun dari penduduk Kota Neblus di Provinsi Giza.
43. Dia merupakan perempuan berusia 18 tahun dari pendudukan Kota Betlehem.
44. Perempuan berusia 23 tahun.
45. Dia merupakan penduduk Thubas.
46. Perempuan berusia 28 tahun.
47. Seorang perempuan berusia 28 tahun dengan dua orang anak.
48. Perempuan berusia 19 tahun.
49. Dia merupakan perempuan berusia 57 tahun dari penduduk Jabaleya. Dia memiliki delapan anak yang tiga di antaranya menjadi tawanan musuh. Dia memiliki banyak cucu yang salah satunya mengalami syahid.
50. HR Ahmad dari Tsauban.
51. HR Ibn Syaibah dari Al-Sya'bi.
52. HR Ahmad (8010) dalam *Al-Musnad* dengan sanad yang sahih. Diriwayatkan pula oleh Abu Daud (2511) dalam *Kitâb Al-Jihâd*, Ibn Abi Syaibah (27141) dalam *Kitâb Al-Hadîts bi Al-Karârîs*, Ibn Hibban (8/42) dalam *Kitâb Al-Zakâh*, dan Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ* (9/170) dalam *Kitâb Al-Sair*, dari sahabat Abu Hurairah r.a. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam *Shahîh Abî Dâwud* (2192).
53. HR Al-Bukhari (2823) dalam *Kitâb Al-Jihâd wa Al-Sair* dan Muslim (2706) dalam *Kitâb Al-Dzikr wa Al-Du'â'*. Diriwayatkan pula oleh Ahmad (12113) dalam *Al-Musnad*, Abu Daud (1540) dalam *Kitâb Al-Shalâh*, dan Al-Nasa'i (5452) dalam *Kitâb Al-Isti'âdzah*.
54. HR Al-Bukhari (2822) dalam *Kitâb Al-Jihâd wa Al-Sair*, Ahmad (1585) dalam *Al-Musnad*, Al-Tirmidzi (3567) dalam *Kitâb Al-Da'awât*, dan Al-Nasa'i (5447) dalam *Kitâb Al-Isti'âdzah*.
55. HR Muslim (2722) dalam *Kitâb Al-Dzikr wa Al-Du'â'*, Ahmad (19308) dalam *Al-Musnad*, Al-Tirmidzi (3572) dalam *Kitâb Al-Da'awât*, dam Al-Nasa'i (5458) dalam *Kitâb Al-Isti'âdzah*.
56. HR Ahmad (6487) dalam *Al-Musnad* dengan sanad yang sahih. Diriwayatkan pula oleh Abu Daud (1698) dalam *Kitâb Al-Zakâh*, Ibn Abi Syaibah (28139) dalam *Kitâb Al-Hadîts bi Al-Karârîs*, Ibn Hibban (11/579) dalam *Kitâb Al-Ghashb*, Al-Thabarani dalam *Al-Ausath* (7/27), dan Al-Hakim (1/415) dalam *Kitâb Al-Zakâh* dengan sanad sahih, tetapi tidak dikomentari oleh Al-Dzahabi. Diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ* (4/187) dalam *Kitâb Al-Zakâh* dari Abdullah ibn 'Amr r.a.
57. Dituturkan dari Al-Barra' ibn 'Azib r.a., dia berkata, "Nabi Saw. memerintahkan kami dengan tujuh perkara dan melarang kami dari tujuh perkara. … Beliau melarang kami dari memakai cincin emas dan sutra." HR Al-Bukhari (1239) dalam *Kitâb Al-Janâ'iz* dan Muslim (2066) dalam *Kitâb Al-Libâs*. Diriwayatkan pula oleh Al-Tirmidzi (1760) dalam *Kitâb Al-Libâs*, Al-Nasa'i (1939) dalam *Kitâb Al-Janâ'iz*, dan Ibn Majah (2115) dalam *Kitâb Al-Kaffârât*.
58. Dituturkan dari Abu Hurairah r.a., dia berkata, "Rasulullah Saw. melaknat seorang laki-laki yang berpakaian seperti perempuan, dan perempuan yang berpakaian seperti laki-laki." HR Abu Daud (4098) dalam *Kitâb Al-Libâs*, Al-Nasa'i (5/397) dalam *Kitâb 'Usyrah Al-Nisâ'*, Ibn Hibban (13/62) dalam *Kitâb Al-Hazhar wa Al-Ibâhah*. Al-Arna'uth mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih berdasarkan syarat Muslim. Diriwayatkan pula oleh Al-Thabarani dalam *Al-Ausath* (1/296), Al-Baihaqi dalam *Al-Sya'b* (6/167) *Bâb Al-Hayâ'*, dan Al-Hakim (4/194) dalam *Kitâb Al-Libâs*. Dia mensahihkan hadis ini berdasarkan syarat Muslim, tetapi tidak dikomentari oleh Al-Dzahabi.
59. Ibn Abbas r.a. berkata, "Rasulullah Saw. melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, dan perempuan yang menyerupai laki-laki." HR Al-Bukhari (885) dalam *Kitâb Al-Libâs*, Ahmad (3151) dalam *Al-Mus-*

iPad 10.32 75%

nad, Abu Daud (4097) dalam *Kitâb Al-Libâs*, Al-Tirmidzi (2784) dalam *Kitâb Al-Adab*, dan Ibn Majah (1904) dalam *Kitâb Al-Nikâh*.

60. HR Ibn Hibban (12/268) dalam *Kitâb Al-Libâs wa Âdâbihi*, Al-Baihaqi dalam *Al-Sya'b* (5/159) *Bâb Al-Malâbis wa Al-Zayy wa Al-Awâni*. Al-Baihaqi juga meriwayatkannya dalam *Al-Kubrâ* (10/14) *Kitâb Al-Sabaq wa Al-Ramy*. Dituturkan dari Abu Utsman Al-Nahdi berkata, "Surat dari Umar ibn Khaththab r.a. sampai kepada kami, sedangkan saat itu kami sedang bersama 'Utbah ibn Farqad di Azerbaijan.

Bab 37

1. Lihat lebih lanjut dalam buku saya berjudul *Al-Siyâsah Al-Syar'iyyah* hh. 188-191 tentang sikap Umar. Riwayat ini dituturkan oleh Ibn 'Asakir dalam *Târîkh Dimasyq* (2/194).
2. Lihat dalam *Al-Majmû'* (6237-238).
3. Lihat dalam *Al-Jashshâsh* (329-330).
4. Lihat *Tafsîr Al-Qurthubi* (8/185).
5. HR Abu Daud (1635) dan Malik (1/268). Muhammad Fu'ad Abdul Baqi mengatakan bahwa hadis ini *mursal*, tetapi Abu Daud dan Ibn Majah menganggapnya *maushûl*. Diriwayatkan pula oleh Ibn Abi Syaibah (10785) dan Al-Hakim (1/408). Al-Hakim mengatakan bahwa hadis ini berdasarkan syarat Al-Bukhari dan Muslim merupakan hadis sahih. Imam Malik terkadang me-*mursal*-kan hadis ini, menganggapnya *maushûl*, atau menguatkan sanadnya. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ* (7/15) dalam *Kitâb Qism Al-Shadaqât* dari 'Atha' ibn Yasar. Disahihkan oleh Al-Albani dalam *Shahîh Abî Dâwud* (1440).
6. HR Abu Daud (1636), Ibn Majah (1841), Abdul Razzaq (4/109), Ibn Khuzaimah (4/69), dan Al-Hakim (1/407). Al-Hakim mengatakan bahwa hadis ini sahih berdasarkan syarat Al-Bukhari dan Muslim, tetapi keduanya tidak meriwayatkan hadis ini karena ke-*mursal*-an Malik ibn Anas dari Abu Sa'id Al-Khudri. Diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ* (7/15) dalam *Kitâb Qism Al-Shadaqât*, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Disahihkan oleh Al-Albani dalam *Shahîh Ibn Mâjah* (1491).
7. *Tafsîr Al-Qurthubi* (8/185-186).
8. Lihat apa yang sudah saya jelaskan ini dalam *Masyâri' Al-Asywâq* (2/1027-1028).
9. HR Al-Bukhari (1468) dan Muslim (983) dalam *Kitâb Al-Zakâh*. Diriwayatkan pula oleh Ahmad (8284), Abu Daud (1623), dan Al-Nasa'i dalam *Kitâb Al-Zakâh*. Dituturkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah Saw. memerintahkan untuk mengeluarkan zakat, lalu disebutlah nama Man' ibn Jamil, Khalid ibn Walid, dan Abbas ibn Abdul Muthallib. Nabi Saw. pun bersabda, "*Ibn Jamil tidak bisa makan karena dia seorang fakir, sehingga Allah dan Rasul-Nya pun memberinya kecukupan. Adapun Khalid, sesungguhnya kalian telah berbuat zalim kepadanya. Dia telah menyimpan senjatanya dan menyiapkannya untuk kepentingan di jalan Allah. Sementara Abbas ibn Abdul Muthallib, dia adalah paman Rasulullah Saw., dan dia berhak mendapatkan bagian zakat.*"
10. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Zaid ibn Khalid r.a.
11. Keterangan lain yang membenarkan hadis ini adalah firman Allah Swt., *Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki* (QS Al-Baqarah [2]: 261).
12. HR Ahmad (19035) dalam *Al-Musnad* dengan sanad yang hasan. Diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi (1625) dengan sanad hasan dan juga oleh Al-Nasa'i (3186) dalam *Kitâb Al-Jihâd*. Ibn Hibban (10/504) juga meriwayatkannya dalam *Kitâb Al-Sair*. Al-Arna'uth mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Diriwayatkan pula oleh Al-Thabarani dalam *Al-Kabîr* (4/206) dan Al-Hakim (2/86) dalam *Kitâb Al-Jihâd*, yang juga mensahihkan hadis ini, dan disepakati oleh Al-Dzahabi. Hadis ini disahihkan pula oleh Al-Albani dalam *Shahîh Al-Tirmidzî* (1326).
13. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Zaid ibn Khalid.

فقه جهاد

14. Pahala ini diperuntukkan bagi siapa saja yang membekali seorang pejuang dan memenuhi apa yang ia butuhkan, dari berbagai senjata dan kebutuhan hidup. Demikian pula orang yang membekali keluarga pejuang tersebut, serta memperhatikan kebutuhan dan biaya hidup mereka. Pahala bagi orang yang berbuat demikian sama seperti pahala seorang pejuang yang berjihad di jalan Allah. Sebab, bekal tersebut menjadi bagian dari kesempurnaan dan konsekuensi jihad.

    Seorang yang berjihad harus memiliki senjata hingga ia bisa berperang. Ia juga harus memiliki kendaraan yang bisa menyampaikannya ke medan perang. Ia pun harus mempunyai perbekalan yang bisa membuatnya bertahan hidup dalam masa peperangan. Semua ini merupakan persiapan dan perbekalan yang harus dipenuhi. Begitu pula seorang yang pergi berjihad harus bisa memberikan ketenangan kepada keluarganya, dan memastikan bahwa mereka tidak akan hidup sengsara sepeninggalnya. Karena itu, semua ini dikategorikan sebagai jihad atau perang. Dalam bahasa hadis diungkapkan dengan kalimat, "… berarti ia telah berperang (*faqad ghazâ*)."
15. HR Ahmad (17033) dalam *Al-Musnad*. Para pengkritik hadis ini mengatakan bahwa sanadnya *shahîh li ghairihi*, tetapi redaksi ini menggunakan sanad yang dhaif karena *munqathi'* disebabkan 'Atha'—yaitu Ibn Abi Rabbah—tidak mendengar dari Zaid ibn Khalid. Diriwayatkan pula oleh Ibn Majah (2759) dalam *Kitâb Al-Jihâd* dan Ibn Hibban (10/489) dalam *Kitâb Al-Sair*. Al-Arna'uth mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih berdasarkan syarat Muslim. Diriwayatkan pula oleh Al-Thabarani dalam *Al-Kabîr* (5/256) dari Zaid ibn Khalid. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam *Shahîh Al-Targhîb wa Al-Tarhîb* (1237).
16. HR Muslim (1896) dalam *Kitâb Al-Imârah*, Ahmad (11110) dalam *Al-Musnad*, dan Abu Daud (2510) dalam *Kitâb Al-Jihâd*, dari Abu Sa'id Al-Khudri r.a.
17. HR Al-Thabarani dalam *Al-Ausath* (8/35) dari Zaid ibn Tsabit. Al-Haitsami berkata dalam *Majma' Al-Zawâ'id* (5/515), "Al-Tharabani meriwayatkan hadis ini dalam *Al-Ausath* dengan perawi yang sahih." Hadis ini dihasankan oleh Al-Albani dalam *Shahîh Al-Targhîb wa Al-Tarhîb* (1239).
18. HR Muslim (1894) dalam *Kitâb Al-Imârah*, Ahmad (13160) dalam *Al-Musnad*, dan Abu Daud (2780) dalam *Kitâb Al-Jihâd*, dari Anas r.a.
19. HR Ahmad (22321) dalam *Al-Musnad* dengan status hadis hasan, tetapi redaksi yang dipakai menggunakan sanad yang dhaif. Diriwayatkan pula oleh Al-Tirmidzi (1627) dalam *Kitâb Fadhâ'il Al-Jihâd*, dan dia mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih *gharîb*. Diriwayatkan oleh Al-Thabarani dalam *Al-Kabîr* (8/237) dari Abu Umamah. Dihasankan oleh Al-Albani dalam *Shahîh Al-Tirmidzî* (1328).
20. Maksud hadis ini bahwa sedekah yang paling utama adalah segala sesuatu yang dapat membantu seorang mujahid untuk melancarkan aksi jihadnya, serta menjadikan hidupnya tenang dan nyaman. Apalagi jika sesuatu yang diberikan ini bersifat terus-menerus, seperti memberikannya tenda yang bisa dipakai berteduh, pelayan yang bisa membantunya, atau sapi yang bisa diminum susunya.
21. HR Abu Daud (1678) dalam *Kitâb Al-Zakâh* dan Al-Tirmidzi (3675) dalam *Kitâb Al-Manâqib*. Dia mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Diriwayatkan pula oleh Al-Darimi (1660) dalam *Kitâb Al-Zakâh*, Al-Bazzar (1/263) dalam *Al-Musnad*, Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ* (4/180) dalam *Kitâb Al-Zakâh*, dan Al-Hakim (1/414) dalam *Kitâb Al-Zakâh*, yang juga mensahihkannya berdasarkan syarat Muslim. Akan tetapi, Al-Dzahabi tidak berkomentar mengenai hadis ini. Dihasankan oleh Al-Albani dalam *Shahîh Abî Dâwud* (1472).
22. Hudzaifah berkata, "Ayat, *Dan infakkanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik* (QS Al-Baqarah [2]: 195), turun berkenaan dengan infak." Hadis riwayat Al-Bukhari (4516) dalam *Kitâb Al-Tafsîr* dan Al-Thabarani dalam *Al-Ausath* (2/202).
23. HR Abu Daud dari Abu Ayyub r.a.
24. Lihat dalam *Al-Ghiyâtsi* karya Al-Juwaini hh. 261-262 dengan *tahqîq* Abdul Azhim Al-Dib, cetakan Al-Syu'ûn Al-Dîniyyah, Qatar, 1400 H. Lihat juga dalam *Al-Mustashfâ* karya Al-Ghazali (2/495-496), dengan *tahqîq* Hamzah ibn Zuhair Hafizh.
25. Lihat dalam *Al-I'tishâm* (2/85).

iPad 10.33 74%

26. Lihat dalam *Fiqh Al-Zakâh* (2/1080-1112), Bagian 9 tentang Zakat dan Pajak, Bab 7 tentang Wajibkah Pajak dengan Zakat?, cetakan kedua puluh lima, terbitan Maktabah Wahbah, Kairo.
27. Lihat dalam *Fawâ'id Al-Bunûk hiya Al-Ribâ Al-Harâm*, hh. 135-195, Maktabah Wahbah, Kairo.

Bagian Keenam

Bab 38

1. Hal ini merujuk kepada hadis, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian bertanggung jawab kepada yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin dan bertanggung jawab kepada yang dipimpinnya … suami adalah pemimpin … istri adalah pemimpin … pembantu adalah pemimpin …." HR Al-Bukhari (893) dalam *Kitâb Al-Jum'ah* dan Muslim (1829) dalam *Kitâb Al-Imârah*. Diriwayatkan pula oleh Ahmad (4495) dalam *Al-Musnad*, Abu Daud (2928) dalam *Kitâb Al-Kharrâj wa Al-Imârah*, dan Al-Tirmidzi (1705) dalam *Kitâb Al-Jihâd*, dari Ibn Umar r.a.
2. HR Muslim dari 'Uqbah ibn 'Amir r.a.
3. HR Ahmad (18773) dalam *Al-Musnad* dengan sanad yang sahih. Diriwayatkan pula oleh Abu Daud (1949) dalam *Kitâb Al-Manâsik*, Al-Nasa'i (3016) dalam *Kitâb Manâsik Al-Hajj*, Ibn Majah (3015) dalam *Kitâb Al-Manâsik*, dan Al-Tirmidzi (2975) dalam *Kitâb Al-Hajj*, yang juga mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih.
4. HR Ahmad (4012) dalam *Al-Musnad*. Para pengkritik hadis ini mengatakan bahwa hadis ini sahih, dan sanad yang digunakan pun kuat. Diriwayatkan pula oleh Ibn Majah (4252) dalam *Kitâb Al-Zuhd*, Ibn Hibban (2/377) dalam *Al-Raqâ'iq*, Al-Thabarani dalam *Al-Shaghîr* (1/66) dan *Al-Ausath* (7/44), Al-Hakim (4/243) dalam *Kitâb Al-Taubah wa Al-Inâbah*, yang juga mensahihkan hadis ini, dan disepakati oleh Al-Dzahabi. Diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi dalam *Al-Sya'b* (5/386) dalam *Bâb Mu'âlajah Kulli Dzanbin bi Al-Taubah* dan dalam *Al-Kubrâ* (10/154) dalam *Kitâb Al-Syahâdât*, dari Ibn Mas'ud. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam *Shahîh Ibn Mâjah* (3429).
5. Lihat dalam *Tafsîr Al-Fakhr Al-Râzi* (15/185).
6. Dikutip oleh Ibn Al-Nuhas dalam *Masyâri' Al-Asywâq* (1/324).
7. Lihat dalam *Al-Tafsîr Al-Kabîr* karya Al-Razi (13/206) terbitan Darul Fikr.
8. HR Al-Bukhari (2853) dalam *Kitâb Al-Jihâd wa Al-Sair*, Ahmad (8866) dalam *Al-Musnad*, dan Al-Nasa'i (3582) dalam *Kitâb Al-Khail*.
9. HR Al-Bukhari (2371) dalam *Kitâb Al-Musâqâh*, Muslim (987) dalam *Kitâb Al-Zakâh*, Ahmad (7563) dalam *Al-Musnad*, Al-Tirmidzi (1636) dalam *Kitâb Fadhâ'il Al-Jihâd*, Al-Nasa'i (3563) dalam *Kitâb Al-Khail*, dan Ibn Majah (2788) dalam *Kitâb Al-Jihâd*.
10. HR Ahmad (16645) dalam *Al-Musnad*. Para pengkritik hadis ini mengatakan bahwa sanadnya sahih berdasarkan syarat Muslim. Para perawi yang digunakan pun perawi-perawi sahih yang dipakai oleh Al-Bukhari dan Muslim, kecuali Rukain ibn Al-Rabi', ia adalah perawi dari Muslim. Diriwayatkan pula oleh Ibn Abi Syaibah (34178) dalam *Kitâb Al-Sair*. Al-Haitsami mengatakan dalam *Majma' Al-Zawâ'id* (5/474) bahwa Ahmad meriwayatkan hadis ini dengan perawi-perawi yang sahih. Hadis ini juga disahihkan oleh Al-Albani dalam *Shahîh Al-Targhîb wa Al-Tarhîb* (1243).
11. Maksudnya adalah bahwa segala hal ini dalam timbangan hari kiamat nanti dicatat sebagai kebaikan, sebagaimana dijelaskan pada hadis Al-Bukhari sebelumnya.
12. Dari sini Anda bisa melihat betapa seekor kuda dengan kuda lainnya dibedakan berdasarkan niat pemiliknya. Semua hewan ini adalah kuda, tetapi ada perbedaan yang sangat mencolok antara kuda Allah, kuda setan, dan kuda manusia. Perbedaan ini hanya terletak pada tujuan atau motif yang melatari peng-

gunaan kuda tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam hadis sebelumnya. Sesungguhnya setiap manusia hanya akan mendapatkan pahala dari apa yang diniatkannya.

13. HR Ahmad (3756) dalam *Al-Musnad*. Para pengkritik hadis ini mengatakan bahwa sanad hadis ini dhaif. Al-Baihaqi juga meriwayatkannya dalam *Al-Kubrâ* (10/21) *Kitâb Al-Sabaq wa Al-Ramy*, dari Ibn Mas'ud r.a. Al-Haitsami dalam *Majma' Al-Zawâ'id* (5/574) mengatakan bahwa Ahmad meriwayatkan hadis ini dengan sanad yang kuat, karena Qasim ibn Hasan mendengar langsung dari Ibn Mas'ud. Jelas, hadis ini adalah sahih. Hadis ini disahihkan pula oleh Al-Albani dalam *Ghâyah Al-Marâm* (392).
14. HR Ahmad (17622) dalam *Al-Musnad*. Para pengkritik hadis ini mengatakan bahwa sanadnya masih dikategorikan hasan. Diriwayatkan pula oleh Abu Daud (4089) dalam *Kitâb Al-Libâs*, Al-Thabarani (6/94) dalam *Al-Kabîr*, Al-Hakim (2/91) dalam *Kitâb Al-Jihâd*. Akan tetapi, Al-Hakim dan Al-Dzahabi tidak berkomentar lagi. Diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi dalam *Al-Sya'b* (5/163) *Bâb Al-Malâbis wa Al-Zayy*, dari Sahl ibn Al-Hanzhaliyah. Hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani dalam *Dha'îf Abî Dâwud* (885).
15. HR Al-Bukhari dan Muslim dari 'Urwah ibn Al-Ja'd.
16. Lihat dalam *Fath Al-Bâri* (7/455).
17. HR Al-Bukhari (2868) dalam *Kitâb Al-Jihâd wa Al-Sair* dan Muslim (1870) dalam *Kitâb Al-Imârah*. Diriwayatkan pula oleh Abu Daud (2575) dalam *Kitâb Al-Jihâd* dan Al-Nasa'i (3584) dalam *Kitâb Al-Khail*.
18. HR Al-Bukhari (2868) dalam *Kitâb Al-Jihâd wa Al-Sair* dan Al-Daraquthni dalam *Kitâb Al-Sabq baina Al-Khail* (4/299).
19. Lihat dalam *Fath Al-Bâri* (7/455-456).
20. HR Ahmad (5348) dalam *Al-Musnad*. Para pengkritik hadis ini mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih, dengan perawi-perawi yang *tsiqah*, yang digunakan oleh Al-Bukhari dan Muslim kecuali 'Attab. Dalam *Majma' Al-Zawâ'id* (5/480), Al-Haitsami mengatakan bahwa Ahmad meriwayatkan hadis ini dengan sanad Al-Bukhari dan Muslim yang *tsiqah*.
21. Lihat dalam *Fath Al-Bâri* (6/455).
22. Dituturkan dari Ibn Umar r.a. bahwa Rasulullah Saw. menjadikan dua bagian untuk kuda, dan satu bagian untuk penunggangnya. Hadis riwayat Al-Bukhari (2863) dan Muslim (1762), keduanya dalam *Kitâb Al-Jihâd wa Al-Sair*. Diriwayatkan pula oleh Ahmad (4448) dalam *Al-Musnad*, Abu Daud (2833) dalam *Kitâb Al-Jihâd*, Al-Tirmidzi (1554) dalam *Kitâb Al-Sair*, dan Ibn Majah (2854) dalam *Kitâb Al-Jihâd*, dari Ibn Umar r.a.
23. Lihat penjelasan saya sebelumnya dalam Bagian Keempat, Bab 30, tentang Jihad dalam Taurat dan Al-Quran.
24. Lihat dalam *Minhâj Al-Thâlibîn* (3/267), yang diberi *tahqîq* oleh Ahmad Abdul Aziz Al-Haddad. Makna *tabyît fî al-ghaflah* pada pernyataan Al-Nawawi ini adalah menyerang mereka pada waktu malam saat mereka sedang tertidur. Hal ini berdasarkan keterangan bahwa Nabi Saw. pernah menyerang Bani Al-Musthaliq tanpa ada pemberitahuan atau peringatan sebelumnya kepada mereka. Akan tetapi, tidak bisa dimungkiri bahwa Bani Al-Mushthaliq ini mengumpulkan pasukannya untuk menyerang Nabi Saw. Sebagian ulama mengecualikan bahwa orang yang belum sampai dakwah kepada mereka, tidak boleh diperangi sampai mereka diseru terlebih dahulu kepada Islam. Al-Nawawi mengatakan dalam *Mughnî Al-Muhtâj* (6/66), "Tidak perlu pengecualian ini, karena dakwah merupakan syarat yang harus dilakukan sebelum mengadakan perang."
25. HR Al-Bukhari (4325) dalam *Kitâb Al-Maghâzi* dan Muslim (4596) dalam *Kitâb Al-Jihâd*. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Ahmad (4588) dalam *Al-Musnad*, dari Ibn Umar r.a.
26. HR Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ* (9/72) *Kitâb Al-Sair*, dari Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah.
27. Lihat dalam *Mughnî Al-Muhtâj* (6/66).

iPad 10.33 74%

28. Al-Baihaqi meriwayatkan dalam *Al-Kubrâ* (9/84) *Kitâb Al-Sair*, dari 'Urwah ibn Zubair r.a., ia berkata, "Rasulullah Saw. sampai di Akmah, di balik benteng milik Thaif, lalu beliau mengepung mereka selama kurang lebih sepuluh hari. Namun orang-orang Tsaqif, yang sedang berada di balik Thaif, memerangi beliau dengan panah dan batu. Banyak korban yang terbunuh, baik dari umat Muslim maupun Tsaqif. Umat Muslim menebang sebagian pohon kurma milik Bani Tsaqif, agar mereka mengalami kesulitan dengan hal tersebut. Beliau lalu memerintahkan kepada umat Muslim, yang sedang mengepung Bani Tsaqif, agar setiap orang dari mereka mengambil lima biji kurma atau beberapa buah anggur milik Bani Tsaqif. Lalu Umar ibn Khaththab r.a. mendatangi Nabi Saw. seraya berkata, 'Wahai Rasulullah! Ada pohon yang tidak perlu dibabat, karena buahnya belum bisa dimakan.' Selepas itu, beliau memerintahkan para sahabat agar menebang pohon-pohon yang sudah bisa dimakan buahnya."
29. Lihat dalam *Al-Umm*, Al-Syafi'i, h. 830, yang diberi *tahqîq* oleh Hassan Abdul Mannan, terbitan Bait Al-Afkar Al-Dauliyah.
30. Lihat dalam *Bidâyah Al-Mujtahid* (1/386) karya Ibn Rusyd.
31. HR Al-Bukhari (2954) dalam *Kitâb Al-Jihâd*, Ahmad (8068) dalam *Al-Musnad*, Abu Daud (2674) dalam *Kitâb Al-Jihâd*, dan Al-Tirmidzi (1571) dalam *Kitâb Al-Sair*.
32. Ibn Hajar mengatakan bahwa dua orang itu adalah Habbar ibn Al-Aswad dan Nafi' ibn 'Amr. Riwayat ini dituturkan oleh Ibn Basykawal. Dalam *Sîrah Ibn Hisyâm* disebutkan bahwa dua orang ini adalah Habbar dan Khalid ibn 'Abd Qais. Begitu pula dalam *Musnad Al-Bazzâr*. Dalam *Al-Shahâbah* karya Ibn Sakan disebutkan bahwa dua orang ini adalah Habbar dan Nafi' ibn Qais. Akan tetapi, pendapat yang benar adalah orang ini bernama Nafi' ibn 'Abd Qais ibn Laqith ibn 'Amir Al-Fahri, ayah dari 'Uqbah. Dikoreksi oleh Al-Baladzuri.
33. HR Al-Thabarani dalam *Al-Kabîr* (22/431) dan Al-Hakim (2/201) dalam *Kitâb Al-Thalâq*, yang disahihkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, yang juga disepakati oleh Al-Dzahabi. Lihat juga dalam *Nail Al-Authâr* (8/75), terbitan Dar Al-Jail.
34. Lihat dalam *Al-Sail Al-Jarâr Al-Mutadaffiq 'alâ Hadâ'iq Al-Azhâr* (4/534-535).
35. HR Muslim (1955) dalam *Kitâb Al-Shaid wa Al-Dzabâ'ih*, Ahmad (17113) dalam *Al-Musnad*, Abu Daud (2815) dalam *Kitâb Al-Dhahâyâ*, Al-Tirmidzi (1409) dalam *Kitâb Al-Diyât*, Al-Nasa'i (4405) dalam *Kitâb Al-Dhahâyâ*, Ibn Majah (3170) dalam *Kitâb Al-Dzabâ'ih*, dari Syaddad ibn Aus r.a.
36. Dia adalah Dr. Muhammad Khair Haikal dalam bukunya berjudul *Al-Jihâd wa Al-Qitâl fî Al-Siyâsah Al-Syar'iyyah* juz 2, hh. 347 dan seterusnya. Usahanya dalam menulis tersebut sangat patut dan layak dihargai.
37. *Al-Syakhshiyyah Al-Islâmiyyah*, Syaikh Taqiyuddin Al-Nabhani, juz 3, h. 68, yang dikutip dari *Al-Jihâd wa Al-Qitâl fî Al-Siyâsah Al-Syar'iyyah* karya Muhammad Husein Haikal.
38. HR Malik (965) dan Abdul Razzaq (5/199) dalam *Kitâb Al-Jihâd*. Diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ* (9/89) *Kitâb Al-Sair*, dari Abu Bakar r.a.
39. Hal ini merujuk kepada hadis dari 'Urbadh ibn Sariyah, dia berkata, "Pada suatu hari Rasulullah Saw. shalat bersama kami. Setelah selesai, beliau menghadap kepada kami, lalu menyampaikan nasihat yang sangat berharga kepada kami. Sebuah nasihat yang membuat air mata ini berlinang, dan hati pun bergetar. Lalu ada seorang yang berkata, 'Wahai Rasulullah! Ini adalah nasihat terakhir, apa lagi yang akan kau berikan kepada kita?' Beliau bersabda, 'Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, dan hendaklah kalian mendengar dan patuh, walau kepada seorang Habsyi. Sebab, siapa saja yang hidup sepeninggalku, dia akan menyaksikan banyak perselisihan. Karena itu, berpeganglah kepada Sunnahku, dan kepada sunnah Khulafa Al-Rasyidin. Peganglah sunnah-sunnah itu dengan kuat, dan jauhilah perkara-perkara yang diada-adakan. Sesungguhnya setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat.'" Hadis riwayat Ahmad (17144) dalam *Al-Musnad*. Para pengkritik hadis ini mengatakan bahwa hadisnya sahih dengan perawi yang *tsiqah*. Diriwayatkan pula oleh Abu Daud

(4607) dalam *Kitâb Al-Sunnah*, Ibn Majah (43) dalam mukadimah, dan Al-Tirmidzi (2676) dalam *Kitâb Al-'Ilm*. Dia mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih.

40. Dituturkan dari Ibn Umar r.a., dia berkata, "Rasulullah Saw. membakar kebun kurma milik Bani Nadhir yang terdapat di lembah Al-Buwairah. Lalu turunlah ayat, *Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma (milik orang-orang kafir) atau yang kamu biarkan (tumbuh) berdiri di atas pokoknya, maka (semua itu) adalah dengan izin Allah* (QS Al-Hasyr [59]: 5)." HR Al-Bukhari (4031) dalam *Kitâb Al-Maghâzi* dan Muslim (1746) dalam *Kitâb Al-Jihâd*. Diriwayatkan pula oleh Ahmad (6054) dalam *Al-Musnad*, Abu Daud (2615) dalam *Kitâb Al-Jihâd*, Al-Tirmidzi (1552) dalam *Kitâb Al-Sair*, dan Ibn Majah (2844) dalam *Kitâb Al-Jihâd*.
41. HR Muslim dari Syaddad ibn Aus.
42. HR Ahmad (10634) dalam *Al-Musnad*. Para pengkritik hadis ini mengatakan bahwa hadis ini sahih, tetapi sanad yang digunakan hasan. Diriwayatkan pula oleh Abu Daud (2673) dalam *Kitâb Al-Jihâd*, Abdul Razzaq (9418) dalam *Kitâb Al-Jihâd*, Sa'id ibn Manshur (2/243) dalam *Bâb Karâhiyyah An Yu'addzaba bi Al-Nâr*, Abu Ya'la (2/105) dalam *Al-Musnad*, Al-Thabarani dalam *Al-Kabîr* (3/158), dan Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ* (9/72) *Kitâb Al-Sair*, dari Hamzah ibn 'Amr Al-Aslami. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam *Shahîh Abî Dâwud* (2327).
43. HR Al-Hakim (1/35) dalam *Kitâb Al-Îmân*, dan dia mensahihkannya berdasarkan syarat Al-Bukhari dan Muslim, yang juga disepakati oleh Al-Dzahabi. Diriwayatkan pula oleh Al-Thabarani dalam *Al-Ausath* (3/223), Al-Baihaqi dalam *Al-Syu'ab* (2/164) *Bâb Hubb Al-Nabiyy*, dari Abu Hurairah r.a. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam *Misykâh Al-Mashâbîh* (5800).
44. HR Ahmad (6494) dalam *Al-Musnad*. Para pengkritik hadis ini mengatakan bahwa hadis ini *shahîh li ghairihi*. Diriwayatkan pula oleh Abu Daud (4941) dalam *Kitâb Al-Adab* dan Al-Tirmidzi (1924) dalam *Kitâb Al-Birr wa Al-Shilah*. Dia mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih.
45. Lihat tentang *al-wâqi'iyyah* dalam buku saya berjudul *Madkhal li Dirâsah Al-Syarî'ah Al-Islâmiyyah* h. 119.
46. HR Muslim dari 'Uqbah ibn 'Amir r.a.
47. HR Ahmad dari 'Uqbah ibn 'Amir r.a. Di dalam hadis ini ada lanjutannya, yaitu, "Sesungguhnya Allah memberikan pahala dalam satu anak panah sebanyak tiga pahala."
48. Lihat dalam *Al-Durr Al-Mantsûr* (4/86), terbitan Darul Fikr, Beirut.
49. HR Al-Bukhari (2866) dalam *Kitâb Al-Jihâd wa Al-Sair* dan Muslim (2307) dalam *Kitâb Al-Fadhâ'il*. Diriwayatkan pula oleh Ahmad (13747) dalam *Al-Musnad*, Al-Tirmidzi (1687), Ibn Majah (2772), dalam *Kitâb Al-Jihâd*, dari Anas r.a. Lihat nomor-nomor hadis tersebut dalam riwayat Al-Bukhari. Dia meriwayatkannya dalam beberapa bab, dari berbagai jalur periwayatan, dengan redaksi yang berbeda-beda, yang memiliki kandungan makna yang sama. Lihat nomor hadis 2820, 2907, 3040, dan 6033.
50. Lihat dalam *Fath Al-Bâri* (7/451).
51. HR Al-Bukhari (2899) dalam *Kitâb Al-Jihâd wa Al-Sair* dan Ahmad (16527) dalam *Al-Musnad*, dari Salamah ibn Al-Akwa'.
52. HR Ahmad dari 'Uqbah ibn 'Amir.
53. HR Muslim (1919) dalam *Kitâb Al-Imârah* dan Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ* (10/13) *Kitâb Al-Sabaq wa Al-Ramyi*, dari 'Uqbah ibn 'Amir r.a.
54. HR Muslim (1918) dalam *Kitâb Al-Imârah*, Ahmad (17433) dalam *Al-Musnad*, dan Al-Tirmidzi (3083) dalam *Kitâb Tafsîr Al-Qur'ân*, dari 'Uqbah ibn 'Amir.
55. HR Al-Bazzar (3/346) dalam *Al-Musnad* dan Al-Thabarani (2/304) dalam *Al-Ausath*. Al-Thabarani berkata, "Hadis ini menurut orang-orang yang *tsiqah* adalah *mauqûf*, dan saya tidak mendengar seorang memiliki sanad hadis ini kecuali Hatim, dari Yahya ibn Hammad, dari Abu 'Awanah, dari Sa'ad ibn Abi

Waqqash r.a. Al-Haitsami berkata dalam *Majma' Al-Zawâ'id* (5/488) bahwa Al-Bazzar dan Al-Thabarani dalam *Al-Ausath* meriwayatkan hadis ini. Para perawi yang digunakan Al-Bazzar adalah perawi sahih, kecuali Hatim ibn Al-Laits, dia adalah seorang yang *tsiqah*. Demikian pula para perawi yang dipakai oleh Al-Thabarani (5/488). Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam *Shahîh Al-Jâmi'* (4066).

56. Lihat dalam *Al-Targhîb wa Al-Tarhîb* (2/179). Lihat pula *Al-Muntaqâ min Al-Targhîb wa Al-Tarhîb* (688).

57. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Ka'ab ibn Malik r.a.

58. Dituturkan dari Anas r.a. bahwa Rasulullah Saw. datang pada saat Futuh Makkah, sedangkan beliau memakai pelindung kepala. HR Al-Bukhari (3044) dalam *Kitâb Jazâ' Al-Shaid* dan Muslim (1357) dalam *Kitâb Al-Hajj*. Diriwayatkan pula oleh Ahmad (12068) dalam *Al-Musnad*, Abu Daud (2685), Al-Tirmidzi, keduanya dalam *Kitâb Al-Jihâd*, Al-Nasa'i (2867) dalam *Kitâb Manâsik Al-Hajj*, dan Ibn Majah (2805) dalam *Kitâb Al-Jihâd*.

59. Dituturkan dari Sa'ib ibn Yazid bahwa Nabi Saw. pada Perang Uhud pernah memakai dua tameng yang dipasang di dadanya. HR Ahmad (15766) dalam *Al-Musnad*. Para pengkritik hadis ini mengatakan bahwa sanadnya sahih berdasarkan syarat Al-Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan pula oleh Abu Daud (2590) dan Ibn Majah (2806), keduanya dalam *Kitâb Al-Jihâd*.

60. Dituturkan dari Anas ibn Malik r.a., dia berkata, "Adalah Abu Thalhah memakai perisai bersama Nabi Saw. dengan satu perisai." HR Al-Bukhari (2902) dalam *Kitâb Al-Jihâd wa Al-Sair* dan Ahmad (13800) dalam *Al-Musnad*.

61. *Takhrîj* hadis ini akan saya ulas dalam hadis Aisyah r.a. ketika Sa'ad ibn Abi Waqqash berjaga-jaga untuk Nabi Saw.

62. HR Al-Tirmidzi (2517) dalam *Kitâb Shifah Al-Qiyâmah,* dan dia mengatakan, "Hadis ini *gharîb* dari jalur Anas r.a., dan saya tidak mengetahuinya kecuali dengan redaksi ini." Diriwayatkan pula oleh Ibn Nu'aim dalam *Al-Hilyah* (8/390), dari Anas r.a., hadis ini dihasankan oleh Al-Albani dalam *Shahîh Al-Tirmidzi* (2044). Diriwayatkan pula oleh Ibn Hibban (2/510) dalam *Kitâb Al-Raqâ'iq*. Al-Arna'uth berkata, "Hadis ini hasan." Diriwayatkan oleh Al-Hakim (3/623) dalam *Kitâb Ma'rifah Al-Shahâbah* dengan redaksi, "Eratlah dengan tali, dan bertawakallah." Al-Dzahabi menganggap sanad hadisnya *jayyid*. Diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi dalam *Al-Syu'ab* (2/79) dalam *Bâb Al-Tawakkal*, dari 'Amr ibn Umayyah. Hadis ini dihasankan oleh Al-Albani dalam *Shahîh Al-Jâmi'* (4432).

63. HR Al-Bukhari (3653) dan Muslim (2381), keduanya dalam *Kitâb Fadhâ'il Al-Shahâbah*. Diriwayatkan pula oleh Ahmad (11) dalam *Al-Musnad* dan Al-Tirmidzi (3096) dalam *Kitâb Tafsîr Al-Qur'ân*, dari Abu Bakar Al-Shiddiq r.a.

64. Lihat dalam buku *Al-Istikhbârât Al-'Askariyyah fî Al-Islâm*, karya Abdullah Ali Munasharah, terbitan Mu'assasah Al-Risalah, Beirut.

65. HR Muslim (1901) dalam *Kitâb Al-Imârah,* Ahmad (12398) dalam *Al-Musnad,* dan Abu Daud (2618) dalam *Kitâb Al-Jihâd*, dari Anas r.a.

66. HR Al-Bukhari (3045) dalam *Kitâb Al-Jihâd wa Al-Sair*, Ahmad (7928) dalam *Al-Musnad*, dan Abu Daud (2660) dalam *Kitâb Al-Jihâd*, dari Abu Hurairah r.a.

67. HR Al-Bukhari (2846) dalam *Kitâb Al-Jihâd wa Al-Sair* dan Muslim (2415) dalam *Kitâb Fadhâ'il Al-Shahâbah*. Diriwayatkan pula oleh Ahmad (14375) dalam *Al-Musnad*, Al-Tirmidzi (3745) dalam *Kitâb Al-Manâqib*, dan Ibn Majah (122) dalam mukadimah, dari Jabir r.a.

68. HR Al-Nasa'i dalam *Al-Kubrâ* (5/264) dalam *Kitâb Al-Sair*, dari Jabir r.a. Lihat juga dalam *Fath Al-Bâri* (7/424).

69. HR Muslim (1788) dalam *Kitâb Al-Jihâd wa Al-Sair*, Abu Nu'aim (1/354) dalam *Al-Hilyah*, dan Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ* (9/148) dalam *Kitâb Al-Sair*, dari Hudzaifah. Lihatlah bagaimana Hudzaifah merasa—di tengah-tengah menjalani tugasnya dalam terpaan udara yang sangat dingin—seperti diberikan kehangatan. Hudzaifah telah dibuat hangat oleh keyakinannya, ketenangannya, dan keberaniannya

yang memenuhi jiwanya. Dia tidak lagi merasakan seperti yang dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya, yang menggigil dan bergetar karena kedinginan yang luar biasa. Dia terus merasakan kondisi seperti ini hingga selesai menjalankan tugasnya, dan kembali kepada Rasulullah Saw. untuk menyampaikan laporannya. Ketika selesai menjalani tugasnya tersebut, dia merasa kedinginan seperti orang lain, tetapi Rasulullah Saw. memakaikannya kain burdah yang biasa beliau pakai untuk shalat, untuk menghangatkan tubuhnya.

70. Lihat dalam *Al-Bidâyah wa Al-Nihâyah* (4/282) karya Ibn Katsir r.a.
71. Lihat dalam *Masyâri' Al-Asywâq* (2/1062).
72. HR Al-Bukhari (3051) dan Abu Daud (2653), keduanya dalam *Kitâb Al-Jihâd*, dari Salamah ibn Al-Akwa'.
73. Lihat dalam *Fath Al-Bâri* (7/216-213).
74. Lihat dalam buku saya berjudul *Nafahât wa Lafahât* hh. 161, 170, dan 172, terbitan Darul Dhiya', Yordania.
75. HR Al-Bukhari (371) dalam *Kitâb Al-Shalâh* dan Muslim (1365) dalam *Kitâb Al-Nikâh*. Diriwayatkan pula oleh Ahmad (11992) dalam *Al-Musnad*, Abu Daud (2998) dalam *Kitâb Al-Kharrâj wa Al-Imârah*, Al-Nasa'i (3380) dalam *Kitâb Al-Nikâh*, dari Anas ibn Malik r.a.
76. HR Al-Bukhari (428) dalam *Kitâb Al-Shalâh* dan Muslim (524) dalam *Kitâb Al-Masâjid wa Mawâdhi' Al-Shalâh*. Diriwayatkan pula oleh Ahmad (12757), Abu Daud (453) dalam *Kitâb Al-Shalâh*, Al-Nasa'i (702), Ibn Majah (742), keduanya dalam *Kitâb Al-Masâjid*.
77. HR Al-Bukhari dan Muslim (2837) dan Muslim (1803), keduanya dalam *Kitâb Al-Jihâd wa Al-Sair*. Diriwayatkan pula oleh Ahmad (18486) dalam *Al-Musnad*.
78. Lihat dalam *Masyâri' Al-Asywâq* (2/1025). Lihat juga dalam *Al-Mughnî* (13/15).
79. Lihat dalam *Nihâyah Al-Muhtâj* (7/57).
80. Lihat dalam *Al-Thabaqât Al-Kubrâ* (4/278), *Târîkh Al-Thabari* (2/96), *Al-Bidâyah wa Al-Nihâyah* (4/111).
81. Bait puisi ini milik Abu Al-Thayyib Al-Mutanabbi. Lihat dalam *Khizânah Al-Adab* (1/202).
82. HR Al-Bukhari (3030) dan Muslim (1739), keduanya dalam *Kitâb Al-Jihâd wa Al-Sair*. Diriwayatkan pula oleh Ahmad (14177) dalam *Al-Musnad*, Abu Daud (2636), dan Al-Nasa'i (1675), keduanya dalam *Kitâb Al-Jihâd*, dari Jabir r.a.
83. Lihat dalam *Sîrah Ibn Hisyâm* (2/272), *Al-Thabaqât Al-Kubrâ* (2/65), dan *Târîkh Al-Thabari* (2/440).
84. Lihat *Masyâri' Al-Asywâq* (2/1070).
85. Lihat *Masyâri' Al-Asywâq* (2/1073-1074). Dalam *Al-Qâmûs Al-Muhîth* (1/1175), burung *'aq'aq* adalah burung berwarna hitam putih dengan suara yang nyaring. Sedangkan dalam *Lisân Al-'Arab* (6/343) disebutkan bahwa *'aq'aq* adalah burung yang dinamai juga *Kundusy*, yang dikenal sebagai burung pencuri. Maksudnya adalah burung yang memiliki kepekaan luar biasa.
86. HR Al-Bukhari (3006) dalam *Kitâb Al-Jihâd wa Al-Sair* dan Muslim (1341) dalam *Kitâb Al-Hajj*, dari Ibn Abbas r.a.
87. HR Al-Bukhari (3060) dalam *Kitâb Al-Jihâd wa Al-Sair* dan Muslim (149) dalam *Kitâb Al-Îmân*. Diriwayatkan pula oleh Ahmad (23259) dalam *Al-Musnad* dan Ibn Majah (4029) dalam *Kitâb Al-Fitan*, dari Hudzaifah r.a.
88. Pada redaksi Imam Muslim, Ahmad, dan Ibn Majah menggunakan kalimat *uhshû* (hitunglah).
89. Lihat dalam buku saya berjudul *Al-'Aql wa Al-'Ilm fî Al-Qur'ân*, Bagian tentang Pembentukan Pemikiran Ilmiah dalam Al-Quran, hh. 247-282, terbitan Maktabah Wahbah, Kairo.
90. Lihat dalam *Fath Al-Bâri* (7/628).

iPad 10.36 74%

91. HR Al-Bukhari (5091) dalam *Kitâb Al-Nikâh* dan Ibn Majah (4120) dalam *Kitâb Al-Zuhd,* dari Sahl ibn Sa'ad r.a.

92. HR Al-Bukhari (2896) dalam *Kitâb Al-Jihâd wa Al-Sair*, dari Mush'ab ibn Sa'ad. Ibn Hajar mengatakan dalam *Fath Al-Bâri* (1/362) untuk mengkritik pendapat Al-Daraquthni bahwa hadis ini *mursal*, "Kelihatannya memang seperti *mursal,* tetapi status hadis ini adalah *maushûl*, yang dikenal dari riwayat Mush'ab ibn Sa'ad, dari ayahnya. Al-Bukhari banyak berpegang kepada redaksi-redaksi hadis seperti ini, tetapi dia meriwayatkannya dalam keadaan *maushûl*, apabila perawi hadisnya dikenal dengan riwayat yang disampaikannya. Al-Mazi dalam *Tuhfah Al-Asyrâf* menempatkan hadis ini pada riwayat-riwayat Sa'ad ibn Abi Waqqash.

93. HR Al-Nasa'i (3178) dalam *Kitâb Al-Jihâd*, Abu Nu'aim dalam *Al-Hilyah* (5/26), dan Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ* (6/331) *Kitâb Qism Al-Fai' wa Al-Ghanîmah*, dari Sa'ad ibn Abi Waqqash r.a.

94. HR Muslim (2564) dalam *Kitâb Al-Birr wa Al-Shilah*, Ahmad (7727) dalam *Al-Musnad*, Abu Daud (4882) dalam *Kitâb Al-Adab*, Al-Tirmidzi (1927) dalam *Kitâb Al-Birr wa Al-Shilah*, dan Ibn Majah (4213) dalam *Kitâb Al-Zuhd*, dari Abu Hurairah r.a.

95. Lihat dalam *Fath Al-Bâri* (7/482).

96. Dituturkan bahwa Umar r.a. pernah melihat Mu'adz ibn Jabal r.a. menangis di dekat makam Nabi Saw. Lalu Umar bertanya, "Mengapa engkau menangis, wahai Mu'adz?" Dia menjawab, "Aku menangis karena teringat sebuah hadis yang aku dengar dari Rasulullah Saw., beliau bersabda, 'Sedikit saja dari riya adalah syirik. Barang siapa memusuhi wali-wali Allah, berarti dia telah menyatakan peperangan kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik, bertakwa, dan tersembunyi. Yakni, mereka yang apabila hadir dalam kumpulan orang-orang, mereka tidak dikenal; apabila mereka tidak ada, mereka tidak dicari. Hati mereka adalah lentera yang memberi petunjuk, dan mereka mengeluarkan kegelapan dari orang-orang yang asing." HR Ibn Majah (3989) dalam *Kitâb Al-Fitan,* Al-Thabarani dalam *Al-Shaghîr* (2/122) dan *Al-Ausath* (7/145).

    Diriwayatkan pula oleh Al-Hakim (1/4) dalam *Kitâb Al-Îmân*, dan dia mensahihkannya, yang juga disepakati oleh Al-Dzahabi. Al-'Iraqi dalam *Takhrîj Al-Ihyâ'* (3/206) mendhaifkan hadis ini. Saya ingin katakan bahwa dalam *Zawâ'id Ibn Mâjah*, hadis ini didhaifkan karena Ibn Luhai'ah, padahal perawinya adalah Abdullah ibn Wahab. Karena itu, pendapat yang benar adalah apabila sebuah hadis diriwayatkan dari Abdullah ibn Wahab, maka hadisnya *maqbûl* dan disahihkan oleh banyak ulama *tahqîq*. Lihat dalam *Al-Muntaqâ,* hadis no. 19.

97. HR Al-Bukhari (2897) dalam *Kitâb Al-Jihâd wa Al-Sair* dan Muslim (2532) dalam *Kitâb Fadhâ'il Al-Shahâbah*. Diriwayatkan oleh Ahmad (11041) dalam *Al-Musnad*, dari Abu Sa'id Al-Khudri r.a.

98. HR Abu Daud (2540) dalam *Kitâb Al-Jihâd*, Al-Darimi (1200), Ibn Khuzaimah (1/219), dan Ibn Hibban (5/5), ketiganya dalam *Kitâb Al-Shalâh*. Redaksinya adalah, "Ada dua momen yang pada saat keduanya, pintu langit pun dibuka: ketika waktu shalat tiba, dan ketika berperang di jalan Allah." Al-Arna'uth mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Diriwayatkan pula oleh Al-Thabarani dalam *Al-Kabîr* (6/135), Al-Hakim (2/113), dia mensahihkan sanadnya, yang juga disepakati oleh Al-Dzahabi. Diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ* (1/41) dalam *Kitâb Jamâ' Abwâb Al-Adzân*, dari Sahl ibn Sa'ad r.a. Hadis ini disahihkan oleh Al-Nawawi dalam *Riyâdhushshâlihîn*, dan Ibn Hajar menyebutkan dalam *Al-Amâlî 'alâ Al-Adzkâr* bahwa hadis ini hasan sahih. Hal ini bisa juga dilihat dalam *Syarh Ibn 'Alân* (1/137). Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam *Shahîh Abî Dâwud* (2215).

99. HR Abu Daud (2747) dalam *Kitâb Al-Jihâd* dan Al-Hakim (2/133) dalam *Kitâb Qism Al-Fai'*, dia mensahihkan hadis ini berdasarkan syarat Al-Bukhari dan Muslim, yang juga disepakati oleh Al-Dzahabi. Diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ* (6/305) dalam *Kitâb Qism Al-Fai' wa Al-Ghanîmah*, dari Abdullah ibn 'Amr. Hadis ini dihasankan oleh Al-Albani dalam *Shahîh Abî Dâwud* (2386).

100. HR Muslim (1763) dalam *Kitâb Al-Jihâd wa Al-Sair*, Ahmad (221) dalam *Al-Musnad*, dan Al-Tirmidzi (3081) dalam *Kitâb Tafsîr Al-Qur'ân*, dari Umar r.a.

101. HR Al-Bukhari (2915) dalam *Kitâb Al-Jihâd wa Al-Sair*, dari Ibn Abbas r.a.

102. Lihat dalam *Fath Al-Bâri* (9/192).

103. Lihat dalam *Sîrah Ibn Hisyâm* (3/168).

104. HR Al-Nasa'i dalam *Al-Kubrâ* (10372) dalam *Kitâb 'Amal Al-Yaum wa Al-Lailah*, Al-Bazzar (2/254) dalam *Al-Musnad*, Abu Ya'la (1/404) dalam *Al-Musnad*, Al-Hakim (1/222) dalam *Kitâb Al-Imâmah*, dan dia mensahihkan hadis ini, yang juga disepakati oleh Al-Dzahabi. Dalam *Majma' Al-Zawâ'id* (10/220) Al-Haitsami mengatakan bahwa Al-Bazzar meriwayatkannya dengan sanad yang hasan.

105. HR Al-Bukhari (2933) dan Muslim (1742), keduanya dalam *Kitâb Al-Jihâd wa Al-Sair*. Diriwayatkan pula oleh Ahmad (19107) dalam *Al-Musnad*, Al-Tirmidzi (1678), Ibn Majah (2796), keduanya dalam *Kitâb Al-Jihâd*.

106. HR Al-Bukhari (2866) dan Muslim (1742), keduanya dalam *Kitâb Al-Jihâd wa Al-Sair*. Diriwayatkan pula oleh Ahmad (19114) dalam *Al-Musnad* dan Abu Daud (2631) dalam *Kitâb Al-Jihâd*, dari Abdullah ibn Abi Aufa r.a.

107. HR Al-Bukhari (2885) dalam *Kitâb Al-Jihâd wa Al-Sair* dan Muslim (2410) dalam *Kitâb Fadhâ'il Al-Shahâbah*. Diriwayatkan pula oleh Ahmad (25093) dalam *Al-Musnad* dan Al-Tirmidzi (2456) dalam *Kitâb Al-Manâqib*, dari Aisyah r.a.

108. HR Al-Bukhari (7231) dalam *Kitâb Al-Tamanni*. Diriwayatkan pula oleh Muslim (2410) dalam *Kitâb Fadhâ'il Al-Shahâbah* dan Ahmad (25093) dalam *Al-Musnad.*

109. Muslim (2410) dalam *Kitâb Fadhâ'il Al-Shahâbah* dan Al-Tirmidzi (2456) dalam *Kitâb Al-Manâqib*.

110. Lihat dalam *Fath Al-Bâri* (7/470).

111. HR Al-Bukhari (2887) dalam *Kitâb Al-Jihâd wa Al-Sair*, Al-Thabarani dalam *Al-Ausath* (3/94), dan Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ* (9/159) dalam *Kitâb Al-Sair*, dari Abu Hurairah r.a.

112. HR Al-Tirmidzi (1639) dalam *Kitâb Fadhâ'il Al-Jihâd*. Al-Tirmidzi berkata, "Status hadis ini hasan *gharîb*, dan saya tidak mengetahuinya kecuali dari jalur periwayatan Syu'aib ibn Zuraiq. Diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi dalam *Al-Syu'ab* (19670) dalam *Bâb Al-Khauf min Allâh*, dari Ibn Abbas r.a. Hadis ini juga disahihkan oleh Al-Albani dalam *Shahîh Al-Tirmidzi* (1338).

113. HR Ibn Abi Syaibah (19680) dalam *Kitâb Al-Jihâd*, Al-Nasa'i dalam *Al-Kubrâ* (5/273) dalam *Kitâb Al-Sair*, Al-Hakim (2/80) dalam *Kitâb Al-Jihâd*, dengan status hadis *mauqûf* dan *marfû'*. Al-Hakim juga mensahihkan hadis ini berdasarkan syarat Al-Bukhari, yang juga disepakati oleh Al-Dzahabi dalam *Al-Mauqûf* (2/80-81). Diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ* (9/149) dalam *Kitâb Al-Sair*, dari Ibn Umar r.a. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam *Shahîh Al-Targhîb wa Al-Tarhîb* (1232).

114. HR Ahmad (433) dalam *Al-Musnad*. Para pengkritik hadis ini mengatakan bahwa hadis ini hasan, tetapi sanad dari redaksi yang dipakai dhaif. Diriwayatkan pula oleh Al-Bazzar (2/12), Al-Thabarani dalam *Al-Kabîr* (1/91), Al-Hakim (2/91) dalam *Kitâb Al-Jihâd*, dan dia mensahihkan hadis ini, yang juga disepakati oleh Al-Dzahabi. Diriwayatkan pula oleh Abu Nu'aim dalam *Hilyah Al-Auliyâ'* (6/215) dan Al-Baihaqi dalam *Al-Sya'b* (4/16) dalam *Bâb Al-Jihâd*. Di dalam hadis ini Utsman mengatakan—yang sedang berkhutbah di atas mimbar, "Aku akan menceritakan kepada kalian sebuah hadis. Tidak ada yang mencegahku untuk menceritakannya kepada kalian kecuali karena kerakusan. Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda, *'Berjaga-jaga semalam di jalan Allah lebih utama daripada seribu malam, yang malamnya diisi shalat malam, dan siangnya dengan shaum.'*"

115. Yang dimaksud barangkali mata yang menunduk dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Swt., sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang dhaif.

116. HR Ahmad (17213) dalam *Al-Musnad*. Para pengkritik hadis ini mengatakan bahwa hadisnya hasan *li ghairihi,* dan redaksi yang digunakan ini sanadnya dhaif, karena ada perawi *majhûl* bernama Muhammad ibn Sumair Al-Ra'ini. Dikatakan juga namanya adalah Muhammad ibn Syamir. Ada juga yang

mengatakan Ibn Syumair. Adapun perawi-perawi yang lain adalah *tsiqah*. Diriwayatkan pula oleh Al-Darami (2400) dalam *Kitâb Al-Jihâd*, Al-Nasa'i dalam *Al-Kubrâ* (5/273) dalam *Kitâb Al-Sair*, Al-Thabarani dalam *Al-Ausath* (8/315), Al-Hakim (2/83) dalam *Kitâb Al-Jihâd*, dan dia mensahihkan hadis ini, yang juga disepakati oleh Al-Dzahabi. Diriwayatkan pula oleh Abu Nu'aim dalam *Hilyah Al-Auliyâ'* (2/28) dan Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ* (9/149) dalam *Kitâb Al-Sair*, dari Abu Raihanah r.a. Dalam *Majma' Al-Zawâ'id* (5/523), Al-Haitsami mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Thabarani dalam *Al-Kabîr* dan *Al-Ausath*. Perawi-perawi yang dipakai dalam sanad Ahmad adalah *tsiqah*. Hadis ini pun dihasankan oleh Al-Albani dalam *Shahîh Al-Targhîb wa Al-Tarhîb*.

117. HR Abu Daud (2501) dalam *Kitâb Al-Jihâd*, Al-Nasa'i dalam *Al-Kubrâ* (5/273) dalam *Kitâb Al-Sair*, Al-Thabarani dalam *Al-Ausath* (1/129) dan *Al-Kabîr* (6/96), serta dalam *Musnad Al-Syâmiyyîn*. Diriwayatkan pula oleh Al-Hakim (2/83) dalam *Kitâb Al-Jihâd*, dan dia mensahihkannya berdasarkan syarat Al-Bukhari dan Muslim, yang juga disepakati oleh Al-Dzahabi. Diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ* (9/149) dalam *Kitâb Al-Sair*, dari Sahl ibn Al-Hanzhalah. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam *Shahîh Abî Dâwud* (2183).

118. Lihat dalam *Minhâj Al-Thâlibîn* (3/258) dengan *tahqîq* Dr. Al-Haddad, terbitan Darul Basya'ir Al-Islamiyyah, Beirut. Lihat juga dalam *Al-Mughnî* (13/6).

119. HR Al-Bukhari (4416) dalam *Kitâb Al-Maghâzi* dan Muslim (2404) dalam *Kitâb Fadhâ'il Al-Shahâbah*. Diriwayatkan pula oleh Ahmad (1490) dalam *Al-Musnad*, Al-Tirmidzi (3724) dalam *Kitâb Al-Manâqib*, dan Ibn Majah (115) dalam mukadimah, dari Sa'ad ibn Abi Waqqash r.a.

120. Lihat dalam buku saya *Al-Mubasysyriât bi Intishâr Al-Islâm*, yang merupakan seri bimbingan gerakan Islam. Buku ini diterbitkan oleh Maktabah Wahbah, Kairo, dan Mu'assasah Al-Risalah dan wa Al-Maktab Al-Islami, Beirut.

121. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Zaid ibn Khalid.

122. HR Muslim (1897) dalam *Kitâb Al-Imârah*, Ahmad (22977) dalam *Al-Musnad*, Abu Daud (2496), dan Al-Nasa'i (3189), keduanya dalam *Kitâb Al-Jihâd*, dari Buraidah ibn Al-Hushaib.

123. HR Al-Nasa'i (3191), dan Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ* (3/34) dalam *Kitâb Al-Jihâd*, dari Buraidah ibn Al-Hushaib.

124. Ibn Al-Nuhas mengutipnya dalam *Masyâri' Al-Asywâq* (1/308).

125. Rasulullah Saw. bersabda kepada para sahabatnya, "Apa pendapat kalian tentang zina?" Mereka menjawab, "Perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan keharamannya itu sampai hari kiamat tiba." Rasulullah Saw. pun mengomentari jawaban para sahabat dengan mengatakan, "Seseorang berzina dengan sepuluh perempuan lebih ringan dosanya daripada seseorang yang berzina dengan istri tetangganya." HR Ahmad (23854) dalam *Al-Musnad*. Para pengkritik hadis ini mengatakan bahwa sanadnya baik. Diriwayatkan pula oleh Al-Bazzar (6/50) dalam *Al-Musnad*, Al-Thabarani dalam *Al-Ausath* (6/254) dan *Al-Kabîr* (20/256), dan Al-Baihaqi dalam *Syu'ab Al-Îmân* (7/81) *Bâb Ikrâm Al-Jâr*, dari Al-Miqdad ibn Al-Aswad. Dalam *Al-Targhîb wa Al-Tarhîb* (3/192), Al-Mundziri mengatakan bahwa Ahmad meriwayatkan hadis ini dengan perawi-perawi yang *tsiqah*, dan Al-Thabarani pun meriwayatkannya dalam *Al-Kabîr* dan *Al-Ausath*. Al-Haitsami dalam *Majma' Al-Zawâ'id* (8/308) mengatakan bahwa Ahmad dan Al-Thabarani dalam *Al-Kabîr* dan *Al-Ausath* meriwayatkan hadis ini dengan perawi-perawi yang *tsiqah*. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam *Silsilah Al-Ahâdîts Al-Shahîhah* (65).

126. HR Abdul Razzaq (7/139) dalam *Kitâb Al-Thalâq* dari Abdullah ibn 'Amr. Dalam *Al-Targhîb wa Al-Tarhîb* (3/192), Al-Mundziri mengatakan bahwa Al-Thabarani meriwayatkan hadis ini dengan perawi-perawi yang *tsiqah*. Demikian pula Al-Haitsami dalam *Majma' Al-Zawâ'id* (6/395). Namun, saya tidak menemukan hadis ini dalam riwayat Al-Thabarani. Hadis ini pun dihasankan oleh Al-Albani dalam *Shahîh Al-Targhîb wa Al-Tarhîb* (2405).

Bab 39

1. Lihat dalam *Masyâri' Al-Asywâq* (2/1069).
2. HR Ahmad (5385) dalam *Al-Musnad*. Para pengkritik hadis ini mengatakan bahwa sanadnya dhaif. Diriwayatkan pula oleh Abu Daud (2647) dan Al-Tirmidzi (1716), keduanya dalam *Kitâb Al-Jihâd*. Al-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan. Hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani dalam *Dha'îf Abî Dâwud* (567).
3. HR Ibn Abi Syaibah dalam *Al-Târîkh* (34466).
4. Yang benar adalah Abu 'Ubaid, komandan pasukan perang pada pembebasan Kota Irak.
5. HR Ibn Al-Mubarak (2332) dalam *Kitâb Al-Jihâd* dan Ibn Abi Syaibah (34428) dalam *Al-Târîkh*.
6. Lihat dalam *Tafsîr Al-Qurthubi* (7/383-384), terbitan Dar Al-Kutub.
7. Yakni dalam firman Allah Swt., *Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antaramu ketika terjadi pertemuan antara dua pasukan itu, sesungguhnya mereka digelincirkan oleh setan, disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat (pada masa lampau), tetapi Allah benar-benar telah memberi maaf kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun* (QS Âli 'Imrân [3]: 155).
8. Lihat dalam *Tafsîr Al-Qurthubi* (7/380-382).
9. Lihat *Nihâyah Al-Muhtâj* (8/62).
10. Lihat *Nihâyah Al-Muhtâj* (8/62).
11. Lihat *Al-Dzakhîrah* (3/14).
12. Lihat *Nihâyah Al-Muhtâj* (8/62).
13. Lihat *Al-Mughnî* (13/190) karya Ibn Quddamah.
14. HR Al-Bukhari (2911) dan Muslim (1790), keduanya dalam *Kitâb Al-Jihâd wa Al-Sair*. Diriwayatkan pula oleh Al-Tirmidzi (2085) dan Ibn Majah (3464), keduanya dalam *Kitâb Al-Thibb*.
15. HR Al-Bukhari (2805) dalam *Kitâb Al-Jihâd wa Al-Sair*, dari Anas ibn Malik r.a. Kelengkapan ayat ini adalah, *maka di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak mengubah (janjinya)* (QS Al-Ahzâb [33]: 23).
16. HR Al-Bukhari (2864) dan Muslim (1776), keduanya dalam *Kitâb Al-Jihâd wa Al-Sair*. Diriwayatkan pula oleh Ahmad (18475) dalam *Al-Musnad* dan Al-Tirmidzi (1688) dalam *Kitâb Al-Jihâd*.
17. Namanya adalah Zaid. Adapun seorang lain bernama Abdullah ibn Thariq, sebagaimana disebutkan oleh Ibn Hisyam dalam bukunya.
18. Lihat dalam *Fath Al-Bâri* (9/354) penjelasan hadis no. 4086.
19. QS Al-Baqarah (2): 250.
20. QS Âli 'Imrân (3): 147.
21. HR Al-Bukhari (2866) dan Muslim (1742), keduanya dalam *Kitâb Al-Jihâd wa Al-Sair*. Diriwayatkan pula oleh Ahmad (19114) dalam *Al-Musnad* dan Abu Daud (2631) dalam *Kitâb Al-Jihâd*, dari Abdullah ibn Abi Aufa r.a.
22. HR Al-Bukhari dan Muslim.
23. HR Ahmad (1462) dalam *Al-Musnad*. Para pengkritik hadis ini mengatakan bahwa sanadnya hasan Imam Syakir mensahihkan sanad hadis ini. Diriwayatkan pula oleh Al-Tirmidzi (3505) dalam *Kitâb Al-Da'awât*, Al-Bazzar (3/363) dalam *Al-Musnad*, Al-Nasa'i dalam *Al-Kubrâ* (6/129) dalam *Kitâb 'Amal Al-Yaum wa Al-Lailah*, Abu Ya'la (2/110) dalam *Al-Musnad*, Al-Hakim (2/382) dalam *Kitâb Al-Tafsîr*, dan dia mensahihkan hadis ini, yang juga disepakati oleh Al-Dzahabi. Diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi dalam *Al-Syu'ab* (1/432) *Bâb Mahabbatillâh*, dari Sa'ad ibn Abi Waqqash r.a. Dalam *Majma' Al-Zawâ'id* Al-Haitsami

mengatakan bahwa Ahmad meriwayatkan hadis ini dengan perawi-perawi yang sahih, kecuali Ibrahim ibn Muhammad ibn Sa'ad ibn Abi Waqqash, tetapi dia itu *tsiqah*. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani (2785) dalam *Shahih Al-Tirmidzi*.

24. Lihat dalam *Tafsîr Al-Qurthubi* (8/24) ketika menerangkan ayat 45 dari Surah Al-Anfâl.

25. HR Abu Daud (2657) dalam *Kitâb Al-Jihâd* dan Al-Hakim (2/116) dalam *Kitâb Al-Jihâd*, dan dia mensahihkannya berdasarkan syarat Al-Bukhari dan Muslim, yang juga disepakati oleh Al-Dzahabi. Hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani dalam *Dha'îf Abî Dâwud* (568).

26. HR Al-Bukhari dan Muslim.

27. HR Al-Bukhari (7288) dalam *Kitâb Al-I'tishâm bi Al-Kitâb wa Al-Sunnah* dan Muslim (1337) dalam *Kitâb Al-Hajj*. Diriwayatkan pula oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (7367), Al-Nasa'i (2619) dalam *Kitâb Manâsik Al-Hajj*, dan Ibn Majah (2) dalam mukadimah. Hadis ini dituturkan oleh Al-Bukhari r.a.

28. HR Abu Nu'aim dalam *Hilyah Al-Auliyâ'* (5/303), dari Umar ibn Abdul Aziz. Pengarang *Al-'Aqd Al-Farîd* (1/130) menyebutkan wasiat ini tanpa sanad. Ibn Abdul Hakam menuliskan wasiat ini dalam *Sîrah Umar ibn Abdil 'Azîz*, hh. 84-87. Wasiat ini ditulis dalam sebuah surat yang dikirimkan kepada salah satu komandan perangnya, Manshur ibn Ghalib, yang saat itu akan diutus untuk menjalani peperangan. Teksnya hampir mirip meskipun ada sedikit perbedaan. Saya kira, tidak masalah apakah wasiat ini dari Umar ibn Khaththab atau Umar ibn Abdul Aziz. Yang paling penting adalah inti dari wasiat ini.

29. HR Al-Bukhari (7137) dalam *Kitâb Al-Ahkâm* dan Muslim (1835) dalam *Kitâb Al-Imârah*. Diriwayatkan pula oleh Ahmad (7334) dalam *Al-Musnad*, Al-Nasa'i (4193) dalam *Kitâb Al-Bai'ah*, Ibn Majah (3) dalam mukadimah, dengan redaksi, "Barang siapa taat kepada pemimpin, berarti dia menaatiku. Dan barang siapa tidak taat kepada pemimpin, berarti dia juga tidak taat kepadaku." Hadis ini dituturkan dari Abu Hurairah r.a.

30. HR Al-Bukhari dan Muslim.

31. HR Al-Bukhari (3039) dalam *Kitâb Al-Jihâd wa Al-Sair* dan Ahmad (18593) dalam *Al-Musnad*.

32. HR Ahmad (17994) dalam *Kitâb Al-Jihâd wa Al-Sair*. Para pengkritik hadis ini mengatakan bahwa sanadnya dhaif karena perawi Syahr ibn Hausyab yang berstatus dhaif. Hadis ini diriwayatkan dari Abdurrahman ibn Ghanam, dan setiap hadis yang diterima darinya adalah *mursal*.

    Ibn Hajar mengatakan dalam *Taqrîb Al-Tahdzîb* (2830) bahwa Ibn Hausyab terkenal jujur, tetapi banyak meriwayatkan hadis *mursal*. Diriwayatkan pula oleh Al-Thabarani dalam *Al-Ausath* (7/212) dari Al-Barra' ibn 'Azib r.a. Dalam *Majma' Al-Zawâ'id* (9/38) bahwa Al-Thabarani meriwayatkan hadis ini dalam *Al-Ausath,* sedangkan di dalam sanadnya terdapat perawi bernama Hubaib ibn Hubaib yang berstatus *matrûk*. Hadis ini juga didhaifkan oleh Al-Albani dalam *Silsilah Al-Ahâdîts Al-Dha'îfah* (1008).

33. HR Ahmad (14787) dalam *Al-Musnad*. Para pengkritik hadis ini mengatakan bahwa hadis ini sahih *li ghairihi,* sanad hadis yang dituliskan ini berdasarkan syarat Muslim, dari Jabir r.a., dengan redaksi lengkap, "Sesungguhnya tidak layak bagi seorang nabi, apabila telah mengenakan pakaian perangnya, untuk menyia-nyiakan pendapat umatnya hingga ia berperang." Diriwayatkan pula oleh Al-Darimi (2159) dalam *Al-Ru'yâ* dan Ibn Sa'ad (2/45) dalam *Al-Thabaqât*. Dalam *Majma' Al-Zawâ'id* (6/152), Al-Haitsami mengatakan bahwa Ahmad meriwayatkan hadis ini dengan perawi-perawi yang sahih. Diriwayatkan pula oleh Ibn Hisyam (3/68) dari Al-Zuhri secara *mursal*. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam *Fiqh Al-Sîrah* (59).

34. HR Al-Bukhari (3038) dan Muslim (1733), keduanya dalam *Kitâb Al-Jihâd wa Al-Sair*. Diriwayatkan pula oleh Ahmad (19742) dalam *Al-Musnad*, dari Abu Musa Al-Asy'ari.

35. Lihat dalam *Masyâri' Al-Asywâq* (2/1069).

36. Puisi ini karya Abdullah ibn Abdul A'la ibn Abu 'Umrah Abu Abdul Malik Al-Syaibani. Lihat dalam *Târîkh Al-Khulafâ'* karya Al-Suyuthi h. 190.

فقه جهاد

37. Lihat dalam *Tafsîr Al-Taḥrîr wa Al-Tanwîr* (6/30-31) karya Ibn 'Asyur, terbitan Dar Saḥnun li Al-Nasyr.
38. Puisi karya Aḥmad Syauqi.

Bab 40

1. Untuk lebih mengetahui secara mendalam masalah niat dan hal-hal yang terkait dengannya, silakan merujuk kepada buku saya yang berjudul *Al-Niyyah wa Al-Ikhlâsh* yang merupakan Seri Kemudahan dalam Fiqih Perilaku. Diterbitkan oleh Maktabah Wahbah, Kairo, dan juga Mu'assasah Al-Risalah, Beirut.
2. HR Al-Bukhari dan yang lainnya dari Abu Hurairah r.a. Di dalam hadis itu disebutkan, "Barang siapa mengarantina kuda di jalan Allah ...."
3. HR Muslim dari Sahl ibn Ḥunaif r.a.
4. HR Aḥmad (10786) dalam *Al-Musnad* dengan status sanad yang ḥasan. Al-Tirmidzi (1650) meriwayatkannya pula dengan mengatakan bahwa hadis ini ḥasan. Al-Ḥakim (2/68) meriwayatkannya dengan sanad sahih sesuai dengan syarat Muslim. Al-Baihaqi meriwayatkannya dalam *Sunan Al-Kubrâ* (9/16) dalam *Kitâb Al-Sair,* dari Abu Hurairah r.a. Hadis ini dihasankan oleh Al-Albani dalam *Shaḥîḥ Al-Targhîb wa Al-Tarhîb* (1301).
5. Teks ini masih bagian dari hadis sebelumnya.
6. HR Muslim dari Anas ibn Malik. Di dalam sanad hadis ini terdapat perkataan 'Umair ibn Al-Ḥummam, pemilik kurma tersebut.
7. Lihat dalam *Iḥkâm Al-Aḥkâm Syarḥ 'Umdah Al-Aḥkâm* (4/248) karya Ibn Daqiq Al-'Id. Ibn Al-Qayyim memiliki pendapat kuat dalam kitabnya *Madârij Al-Sâlikîn* ketika dia membantah orang-orang sufi yang mencela ibadah apabila dilakukan dengan mengharapkan surga atau karena takut dari neraka. Dia senantiasa memperpanjang pembahasan dengan berbagai dalil Al-Quran dan Sunnah yang ia miliki. Lihat dalam *Madârij Al-Sâlikîn* (2/75-79), terbitan Al-Sunnah Al-Muḥammadiyyah. Saya mengutip pendapatnya tersebut dalam buku saya berjudul *Al-'Ibâdah fî Al-Islâm,* terbitan Maktabah Wahbah, Kairo, hh. 110-115.
8. Lihat *Sîrah Ibn Hisyâm* (2/258), *Al-Thabaqât Al-Kubrâ* (2/12), dan *Târîkh Al-Thabari* (2/427).
9. Lihat *'Uyûn Al-Atsar* (1/241).
10. Lihat *Tafsîr Al-Qurthubi* (4/2812) mengenai tafsir Surah Al-Anfâl.
11. Lihat *Masyâri' Al-Asywâq* (2/216-225) karya Ibn Al-Nuḥas.
12. HR Aḥmad dari Abu Hurairah r.a.
13. HR Abu Daud (2527) dalam *Kitâb Al-Jihâd,* Sa'id ibn Manshur (2/141) dalam *Kitâb Al-Jihâd,* Al-Ḥakim (2/112) dalam *Kitâb Al-Jihâd,* dan dia mensahihkan hadis ini berdasarkan syarat Al-Bukhari dan Muslim, yang juga disepakati oleh Al-Dzahabi. Diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ* (6/331) *Kitâb Qism Al-Fai' wa Al-Ghanîmah*. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam *Shaḥîḥ Abî Dâwud* (2204). Dalam *Masyâri' Al-Asywâq* disebutkan, "Tidak ada pahala dalam perangnya."
14. HR Al-Nasa'i dari 'Ubadah ibn Al-Shamit r.a.
15. Lihat *Iḥyâ' 'Ulûm Al-Dîn* (4/384), *Kitâb Al-Niyyah wa Al-Ikhlâsh wa Al-Shidq,* penjelasan tentang hukum amal yang bercampur dengan motif keduniaan dan berhak atau tidaknya pelaku amal tersebut mendapatkan pahala.
16. HR Al-Nasa'i (3140) dalam *Kitâb Al-Jihâd* dari Abu Umamah. Sanad hadis ini dihasankan oleh Al-'Iraqi dalam *Takhrîj Iḥyâ' 'Ulûm Al-Dîn* (4/173), dan disahihkan oleh Al-Albani dalam *Shaḥîḥ Al-Nasâ'i* (2943).
17. Diriwayatkan oleh Sa'id ibn Manshur dalam *Al-Riyâ' fî Al-Jihâd* (2/210) dan Abu Nu'aim dalam *Al-Ḥilyah* (1/235) dari Abu Darda'.

iPad 10.36 74%

18. HR Ibn Majah (4202) dalam *Kitâb Al-Zuhd*, Abu Ya'la (11/430) dalam *Al-Musnad*, Ibn Khuzaimah (2/67) dalam *Kitâb Al-Shalâh*, Al-Thabarani dalam *Al-Ausath* (6/324), dan Al-Baihaqi dalam *Al-Syu'ab* (5/329) *Bâb Ikhlâsh Al-'Amal li Allâh,* dari Abu Hurairah r.a. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam *Shahîh Ibn Mâjah* (3387). Diriwayatkan pula oleh Muslim (2985) dalam *Kitâb Al-Zuhd* dan Ahmad (7999) dalam *Al-Musnad*. Para pengkritik hadis ini mengatakan bahwa sanadnya sahih berdasarkan syarat Muslim, dengan redaksi, "Akulah yang Paling baik di antara segala yang kalian persekutukan."

19. Lihat dalam *Masyâri' Al-Asywâq* (2/612-635).

20. Ibn Hisyam menyebutkannya dalam dari Ibn Ishaq (2/625), dan Ibn Katsir pun mengutipnya dalam *Al-Bidâyah wa Al-Nihâyah* (2/395).

21. HR Al-Bukhari dari Ibn Mas'ud r.a.

22. HR Al-Bukhari (2887) dalam *Kitâb Al-Jihâd wa Al-Sair*, Al-Thabarani dalam *Al-Ausath* (3/94), dan Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ* (9/159) dalam *Kitâb Al-Sair*, dari Abu Hurairah r.a.

23. HR Al-Bukhari (2887) dalam *Kitâb Al-Jihâd wa Al-Sair*, Al-Thabarani dalam *Al-Ausath* (3/94), dan Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ* (9/159) dalam *Kitâb Al-Sair*, dari Abu Hurairah r.a.

24. HR Muslim (91) dalam *Kitâb Al-Îmân*, Ahmad (3789) dalam *Al-Musnad*, dan Al-Tirmidzi (1999) dalam *Kitâb Al-Birr wa Al-Shilah*, dari Ibn Mas'ud r.a.

25. HR Al-Tirmidzi (2799) dalam *Kitâb Al-Adab*. Dia mengatakan bahwa hadis ini *gharîb*, sedangkan Khalid ibn Ilyas—salah seorang perawi hadis ini—didhaifkan. Diriwayatkan pula oleh Al-Bazzar (3/320) dan Abu Ya'la (2/122) dalam *Al-Musnad*, dari Sa'id ibn Abi Waqqash. Hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani dalam *Dha'îf Al-Tirmidzi.*

26. HR Muslim dari Abu Hurairah r.a.

27. HR Al-Thabarani. Kelengkapan hadis ini ialah, *"... karena setiap orang yang mendapatkan nikmat akan selalu ada orang yang iri kepadanya."*

28. HR Ahmad (15062) dalam *Al-Musnad*. Para pengkritik hadis ini mengatakan bahwa hadis ini hasan *li ghairihi*. Adapun sanad untuk hadis ini adalah hasan karena banyak *syawâhid* pada perawi Abdurrahman ibn 'Atha', sedangkan perawi-perawi yang lainnya adalah *tsiqah*. Diriwayatkan pula oleh Abu Daud (4868) dalam *Kitâb Al-Adab* dan Al-Tirmidzi (1959) dalam *Kitâb Al-Shilah*. Al-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan. Diriwayatkan pula oleh Ibn Abi Syaibah (26111) dalam *Kitâb Al-Adab*, Abu Ya'la (4/148) dalam *Al-Musnad*, Al-Thabarani dalam *Al-Ausath* (3/56), dan Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ* (10247) *Kitâb Al-Syahâdât*, dari Jabir r.a. Hadis ini dihasankan oleh Al-Albani dalam *Shahîh Al-Tirmidzi* (1597).

29. HR Al-Bukhari (2888) dalam *Kitâb Al-Jihâd* dan Muslim (2513) dalam *Kitâb Fadhâ'il Al-Shahâbah*.

30. Masih termasuk hadis Al-Bukhari sebelumnya. Lihat dalam penjelasan hadis ini dalam *Fath Al-Bâri* (7/473-474).

31. HR Al-Bukhari (2890) dalam *Kitâb Al-Jihâd wa Al-Sair* dan Muslim (1119) dalam *Kitâb Al-Shiyâm*. Diriwayatkan pula oleh Al-Nasa'i (2283) dalam *Kitâb Al-Shiyâm*, dari Anas r.a.

32. Lihat dalam *Fath Al-Bâri* (7/473-475).

33. HR Al-Bukhari (2840) dalam *Kitâb Al-Jihâd* dan Muslim (1153) dalam *Kitâb Al-Shiyâm*. Diriwayatkan pula oleh Ahmad (11406) dalam *Al-Musnad*, Al-Tirmidzi (1623) dalam *Kitâb Fadhâ'il Al-Jihâd*, Al-Nasa'i (2249), dan Ibn Majah (1717), keduanya dalam *Kitâb Al-Shiyâm*.

34. Lihat dalam *Fath Al-Bâri* (7/415-416).

35. HR Ibn Al-Mubarak dalam *Kitâb Al-Jihâd* (212) dan *Kitâb Al-Zuhd* (867). Diriwayatkan pula oleh Ibn Sa'ad dalam *Al-Thabaqât* (7/109) dan Ibn 'Asakir dalam *Târîkh Dimasyq* (26/12).

36. HR Ibn Al-Mubarak dalam *Kitâb Al-Jihâd* (116) dan *Kitâb Al-Zuhd* (525), Al-Baihaqi dalam *Al-Syu'ab* (3/260) *Bâb Al-Zakâh*, dan Ibn 'Asakir dalam *Târîkh Dimasyq* (38/180).

37. HR Al-Thabarani dalam *Al-Kabîr* (3/259) dan Ibn 'Asakir dalam *Târîkh Dimasyq* (47/248).
38. Lihat dalam *Masyâri' Al-Asywâq* (1/318-321).
39. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Ibn Umar r.a.
40. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa r.a.
41. Dua bait syair ini dinisbatkan kepada Ali ibn Abu Thalib r.a.
42. HR Muslim (1586) dalam *Kitâb Al-Birr wa Al-Shilah* dan Ahmad (18393) dalam *Al-Musnad*, dari Al-Nu'man ibn Basyir r.a. Teksnya adalah, "Umat Muslim itu bagaikan satu tubuh manusia: apabila matanya sakit, maka sakitlah seluruh tubuhnya; dan apabila kepalanya sakit, maka sakitlah seluruh tubuhnya."
43. HR Ahmad (3901) dalam *Al-Musnad*. Para pengkritik hadis ini mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Diriwayatkan pula oleh Al-Bazzar (5/210), Al-Nasa'i dalam *Al-Kubrâ* (5/250) *Kitâb Al-Sair,* Abu Ya'la (9/242) dalam *Al-Musnad*, dan Ibn Hibban (11/35) dalam *Al-Sair*, dari Ibn Mas'ud. Al-Haitsami berkata dalam *Majma' Al-Zawâ'id* (6/87) bahwa Ahmad dan Al-Bazzar meriwayatkan hadis ini, sedangkan di dalam sanadnya terdapat perawi bernama 'Ashim ibn Bahdalah, dan hadisnya hasan. Adapun perawi-perawi Ahmad selain 'Ashim adalah perawi sahih. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam *Silsilah Al-Ahâdîts Al-Shahihah* (2257).
44. Lihat dalam *Sîrah Ibn Hisyâm* (2/278-279), *Târîkh Al-Thabari Hawâdits Al-Sanad Al-Tsâniyah* (2/446-447), dan *Al-Bidâyah wa Al-Nihâyah* (5/90-91).
45. HR Muslim (1828) dalam *Kitâb Al-Imârah* dan Ahmad (26199) dalam *Al-Musnad*.
46. Lihat dalam *Ahkâm Al-Jihâd wa Fadhâ'iluhu*, 'Izzuddin ibn Abdussalam, h. 85 dengan *tahqîq* Nazih Hammad.
47. HR Al-Bukhari (2964) dalam *Kitâb Al-Jihâd wa Al-Sair* dari Ibn Mas'ud r.a.
48. Lihat hadis-hadis motivasi tentang sikap ramah yang saya kutip dalam buku saya berjudul *Al-Muntaqâ min Al-Targhîb wa Al-Tarhîb* (2/219-221), hadis nomor 1597-1607. Diterbitkan oleh Dar Al-Tauzi' wa Al-Nasyr Al-Islamiyyah, Kairo, dan Al-Maktab Al-Islami, Beirut.
49. HR Al-Thabarani dalam *Al-Shaghîr* (2/175) dan *Al-Ausath* (6/365) dari Anas r.a. Al-Haitsami mengatakan dalam *Majma' Al-Zawâ'id* (8/181) bahwa Al-Thabarani meriwayatkan hadis ini dalam *Al-Shaghîr* dan *Al-Ausath* dari jalur Abdussalam ibn Abdul Quddus, sedangkan keduanya adalah dhaif. Dikatakan dalam *Fath Al-Bâri* (14/282) bahwa Al-Thabarani meriwayatkan hadis ini dengan sanad yang sangat lemah. Al-Albani mengatakan dalam *Silsilah Al-Ahâdîts Al-Dha'îfah* (2/78) bahwa hadis ini palsu. Yang paling baik adalah kita menganggap perkataan ini sebagai hikmah dari generasi terdahulu, karena keutamaan *istikhârah* (meminta pilihan) dan *istisyârah* (bertukar pendapat) sudah ditetapkan oleh teks-teks yang sahih dalam Al-Quran dan Sunnah.
50. Lihat dalam *Al-Muharrar Al-Wajîz* (3/297) karya Ibn 'Athiyyah, terbitan Idarah Ihya' Al-Turats Al-Islami, Qatar. Lihat juga dalam *Tafsîr Al-Qurthubi* (4/249).
51. Lihat dalam buku *Ahkâm Al-Jihâd wa Fadhâ'iluhu,* Izzuddin ibn Abdussalam, dengan *tahqîq* dari Nazih Hammad, hh. 95-96.
52. Salah satu isi dari hadis panjang riwayat Al-Bukhari (2831) dalam *Kitâb Al-Syurûth*, dari Al-Miswar ibn Makhramah dan Marwan ibn Al-Hakam.
53. HR Al-Bukhari dan Ibn Abbas r.a.
54. HR Al-Bukhari (4141) dalam *Kitâb Al-Maghâzi* dan Muslim (2770) dalam *Kitâb Al-Taubah*. Diriwayatkan pula oleh Ahmad (25623) dalam *Al-Musnad* dari Aisyah r.a.
55. HR Al-Bukhari (7370) dalam *Kitâb Al-I'ishâm bi Al-Kitâb wa Al-Sunnah* dari Aisyah r.a. Lihat juga dalam *Fath Al-Bâri* (7/340).
56. HR Ahmad dari Al-Barra' ibn 'Azib r.a.

57. Lihat juga dalam buku saya *Fatâwâ Mu'âshirah* (2/718) dan *Fiqh Al-Daulah fî Al-Islâm*, terbitan Dar Al-Syuruq, Kairo.

Bab 41

1. HR Muslim (1817) dalam *Kitâb Al-Jihâd wa Al-Sair*, Ahmad (24386) dalam *Al-Musnad*, Abu Daud (2732) dalam *Kitâb Al-Jihâd*, Al-Tirmidzi (1558) dalam *Kitâb Al-Sair*, dan Ibn Majah (2832) dalam *Kitâb Al-Jihâd*, dari Aisyah r.a.
2. HR Ahmad (17563) dalam *Al-Musnad*. Para pengkritik hadis ini mengatakan bahwa sanadnya dhaif, kecuali kalimat, "Sesungguhnya kami tidak akan meminta bantuan seorang musyrik untuk memerangi orang-orang musyrik." Riwayat ini berstatus *shahîh li ghairihi*. Diriwayatkan pula oleh Ibn Abi Syaibah (33831) dalam *Kitâb Al-Sair,* Al-Thabarani dalam *Al-Kabîr* (4/223), dan Al-Hakim (2/121) dalam *Kitâb Al-Jihâd*. Al-Hakim mensahihkan sanadnya, tetapi Al-Dzahabi tidak berkomentarnya tentang hal tersebut. Diriwayatkan pula oleh Abu Nu'aim dalam *Hilyah Al-Auliyâ'* (1/364) dan Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ* (9/37) dalam *Kitâb Al-Sair,* dari Khubaib ibn Isaf. Dalam *Majma' Al-Zawâ'id* (5/550), Al-Haitsami mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Thabarani dengan perawi-perawi yang *tsiqah*.
3. HR Sa'id ibn Manshur (2/284) dalam *Bâb Mâ Jâ'a fî Sahmân Al-Nisâ'i* dan Ibn Abi Syaibah (33835) dalam *Kitâb Al-Sair*. 'Awwamah mengatakan riwayat ini berasal dari *marâsîl* (hadis-hadis mursal) Al-Zuhri, dan ia bagaikan angin dalam pandangan Yahya Al-Qaththan. Diriwayatkan pula oleh Abu Daud dalam *Al-Marâsîl* (270) dan Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ* (9/53) dalam *Kitâb Al-Sair*. Dikatakan bahwa hadis ini *munqathi'* dari Al-Zuhri. Lihat dalam *Nail Al-Authâr* (8/43).
4. HR Ahmad (16825) dalam *Al-Musnad*. Para pengkritik hadis ini mengatakan bahwa hadisnya sahih, dengan perawi-perawi *tsiqah*, yang biasa digunakan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kecuali para sahabatnya, tidak ada yang meriwayatkan hadis ini selain Abu Daud dan Ibn Majah. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Abu Daud (2767) dalam *Kitâb Al-Jihâd*, Ibn Majah (4089) dalam *Kitâb Al-Fitan*, Ibn Abi Syaibah (19796) dalam *Kitâb Al-Jihâd*, Ibn Hibban (15/101) dalam *Kitâb Al-Târîkh*, Al-Thabarani dalam *Al-Kabîr* (4/235), dan Al-Hakim (4/421) dalam *Kitâb Al-Fitan wa Al-Malâhim*. Al-Hakim mensahihkannya, yang juga disepakati oleh Al-Dzahabi. Hadis ini diriwayatkan dari Dzu Mikhmar. Ada juga yang menyebutnya Dzu Mikhmar ibn Akhi Al-Najasyi. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam *Shahîh Abî Dâwud* (2405).
5. Lihat dalam *Nail Al-Authâr* (8/44). Lihat juga *Al-Durr Al-Mukhtâr* (3/225) dan catatan Ibn 'Abidin atas kitab tersebut.
6. HR Ahmad dari Dzu Mikhmar.
7. HR Al-Bukhari (3062) dalam *Kitâb Al-Jihâd wa Al-Sair* dan Muslim (111) dalam *Kitâb Al-Îmân*. Diriwayatkan pula oleh Ahmad (8090) dalam *Al-Musnad*, dari Abu Hurairah r.a.
8. Lihat dalam *Nail Al-Authâr* (8/44).
9. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Al-Barra' ibn 'Azib r.a.
10. Lihat dalam *Nail Al-Authâr* (8/44).
11. Lihat dalam *Nail Al-Authâr* (8/44).
12. Lihat dalam *Al-Khursyi* (3/14).
13. Lihat dalam *Al-Mughnî* (13/98).
14. Lihat dalam *Sîrah Ibn Hisyâm* (4/32).
15. HR Ahmad (1723) dalam *Al-Musnad*. Para pengkritik hadis ini mengatakan bahwa sanadnya sahih. Diriwayatkan juga oleh Al-Tirmidzi (2518) dalam *Kitâb Shifah Al-Qiyâmah wa Al-Raqâ'iq*, Al-Nasa'i (5711) dalam *Kitâb Al-Asyribah*, Ibn Hibban (2/498) dalam *Kitâb Al-Raqâ'iq*, dan Al-Hakim (2/13) dalam *Kitâb*

Al-Buyû', dari Hasan ibn Ali r.a. Al-Hakim mensahihkan sanad hadis ini, yang juga disepakati oleh Al-Dzahabi. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam *Shahîh Al-Tirmidzi* (2518), dan hadis ini termasuk salah satu hadis *Al-Arba'în* karya Al-Nawawi. Lihat juga komentar Ibn Rajab terhadap hadis ini dalam *Jâmi' Al-'Ulûm wa Al-Hikam* (1/278).

16. HR Abu Ya'la (3/388) dalam *Al-Musnad* dan Ibn Hibban (11/95) dalam *Kitâb Al-Sair*. Al-Arna'uth mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ* (6/370) dalam *Kitâb Qism Al-Fai' wa Al-Ghanîmah* dari Jabir ibn Abdullah r.a.
17. Lihat *Al-Mughnî* (13/98).
18. Lihat dalam *Nihâyah Al-Muhtâj* (8/58-59) karya Al-Ramli.
19. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Ibn Umar r.a.
20. HR Ahmad dari Abdullah ibn 'Amr r.a.
21. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa r.a.
22. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Jarir ibn Abdullah Al-Bujali r.a.
23. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Ibn Mas'ud r.a.
24. Lihat dalam *Wafiyât Al-A'yân* (7/115) karya Ibn Khallikan, terbitan Dar Shadir, Beirut. Lihat juga *Târîkh Al-Islâm* (10/318) karya Al-Dzahabi, cetakan pertama, terbitan Dar Al-Gharb Al-Islami, Beirut, tahun 2003.
25. Lihat lebih lanjut ceramah saya ini dalam buku saya berjudul *Khuthab Al-Qardhâwi* (3/142), terbitan Maktabah Wahbah, Kairo.
26. Lihat lebih lanjut dalam penelitian yang dilakukan oleh Dr. Safar Al-Hawali dari kalangan ulama Arab Saudi seputar masalah ini.
27. Lihat penelitian bertajuk *Quwwât Al-Intisyâr Al-Sarî' wa Dharûratihâ wa Daurihâ*, yang disiapkan beberapa saat sebelum perang yang terjadi di Kuwait.
28. Lihat dalam *Shubh Al-A'syâ* (7/267). Utsman ibn Affan r.a. juga pernah mengatakan hal yang serupa, "Tidaklah seseorang menyembunyikan rahasia, kecuali Allah akan menampakkannya pada raut wajahnya dan kesalahan ucapannya." Lihat dalam *Majmû' Al-Fatâwâ* (14/110).
29. HR Ahmad dari Abdullah ibn 'Amr r.a.
30. HR Al-Bukhari (6011) dalam *Kitâb Al-Adab* dan Muslim (2586) dalam *Kitâb Al-Birr wa Al-Shilah*. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Ahmad (18373) dalam *Al-Musnad*, dari Al-Nu'man ibn Basyir r.a.
31. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Ibn Umar r.a.
32. Silakan lihat kembali sejarah tentang pembebasan 'Amuriyah dalam *Al-Bidâyah wa Al-Nihâyah* (10/286) karya Ibn Katsir.
33. Lihat dalam *Badâ'i' Al-Shanâ'i'* (7/130).
34. Lihat tulisan saya berjudul *Mauqif Al-Islâm Al-'Aqdi min Kufr Al-Yahûd wa Al-Nashârâ,* yang saya masukkan dalam buku *Fatâwâ Mu'ashirah,* jilid 3, hh. 147-187, terbitan Dar Al-Qalam, Kairo. Saya juga terbitkan secara terpisah di Maktabah Wahbah, Kairo, dan Mu'assasah Al-Risalah, Beirut.

Bab 42

1. Lihat dalam *Târîkh Al-Falsafah Al-Yûnâniyyah*, Yusuf Karam, h. 165.
2. HR Muslim dari Abu Hurairah r.a.
3. HR Ahmad (3672) dalam *Al-Musnad*. Para pengkritik hadis ini mengatakan bahwa sanadnya dhaif karena perawi bernama Shabbah ibn Muhammad yang dhaif. Al-Dzahabi mengatakan dalam *Mîzân Al-I'tidâl* bahwa dua hadis dari ucapan Abdullah ibn Mas'ud dianggap *marfû'*, dan salah satunya adalah hadis ini.

iPad 10.37 74%

Akan tetapi, Imam Syakir mendhaifkan sanad hadis ini karena perawi bernama Shabbah, yang dituduh telah me-*marfû'*-kan hadis-hadis *mauqûf*. Karena itu, menurut saya, hadis ini sebaiknya dikategorikan sebagai hadis *mauqûf*, meskipun hukumnya adalah *marfû'*. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Al-Bazzar (5/392) dalam *Al-Musnad*, Al-Baihaqi dalam *Al-Syu'ab* (4/395) dalam *Bâb Qabdh Al-Yad 'alâ Al-Amwâl*, dan Abu Nu'aim dalam *Al-Hilyah* (4/66) dari Ibn Mas'ud r.a. Al-Haitsami mengatakan dalam *Majma' Al-Zawâ'id* (4/395) bahwa Ahmad meriwayatkannya dengan sebagian perawi dalam sanadnya tersebut tertutupi, tetapi kebanyakan mereka adalah *tsiqah*.

4. HR Ahmad (23462) dalam *Al-Musnad*. Para pengkritik hadis ini mengatakan bahwa sanadnya dhaif. Diriwayatkan pula oleh Ibn Abi Syaibah (38359) dalam *Kitâb Al-Fitan*. 'Awwamah mengatakan bahwa sanad dalam riwayat Ibn Abi Syaibah adalah hasan dari jalur Al-Ajlah, dari Qais ibn Abu Muslim, dari Hudzaifah. Ibn Katsir (1/226) mengatakan dalam tafsirnya bahwa hadis ini sanadnya hasan. Dalam *Majma' Al-Zawâ'id* (5/418) Al-Haitsami mengatakan bahwa Ahmad meriwayatkannya, sedangkan di dalam sanadnya terdapat perawi bernama Al-Ajlah Al-Kindi yang *tsiqah*, tetapi dia didhaifkan. Adapun perawi-perawi lainnya adalah *tsiqah*.
5. Lihat *Tafsîr Ibn Katsîr* (1/226-227).
6. Lihat buku *La Civilisation Des Arabes,* Gustave Le Bon, versi terjemahan bahasa Arab *Hadhârah Al-'Arab*, h 605, cetakan ketiga, terbitan Dar Ihya' Al-Turats Al-'Arabi, 1956. Teks pernyataan Gustave Le Bon adalah, "Faktanya umat-umat tidak mengenal para penakluk yang sangat toleran selain Arab, dan tidak pun agama yang sangat toleran selain agama mereka."
7. Lihat dalam *Al-Bidâyah wa Al-Nihâyah* (7/67) karya Ibn Katsir.
8. Lihat dalam *Tafsîr Ibn Katsîr* (1/226) karya Ibn Katsir.
9. Lihat risalah Ibn Taimiyah bertajuk *Qâ'idah fî Qitâl Al-Kuffâr* hh. 113-114.
10. HR Muslim dari Abu Dzar.
11. HR Al-Bukhari (3014) dan Muslim (1744), keduanya dalam *Kitâb Al-Jihâd wa Al-Sair.* Diriwayatkan pula oleh Ahmad (5658) dalam *Al-Musnad*, Abu Daud (2668) dalam *Kitâb Al-Jihâd*, dan Al-Tirmidzi (1569) dalam *Kitâb Al-Sair.*
12. HR Al-Bukhari (3015) dan Muslim (1744), keduanya dalam *Kitâb Al-Jihâd wa Al-Sair*. Diriwayatkan pula oleh Ahmad (4739) dalam *Al-Musnad*, Al-Tirmidzi (1569) dalam *Kitâb Al-Sair*, dan Ibn Majah (2841) dalam *Kitâb Al-Jihâd*.
13. HR Al-Bukhari (3012) dan Muslim (1745), keduanya dalam *Kitâb Al-Jihâd wa Al-Sair*. Diriwayatkan pula oleh Ahmad (16422) dalam *Al-Musnad*, Abu Daud (2672), Ibn Majah (2839), keduanya dalam *Kitâb Al-Jihâd wa Al-Sair*, dari Al-Sha'b ibn Jatstsamah r.a. Imam Ahmad menambahkan, "Kemudian Al-Zuhri mengatakan bahwa beliau setelah peristiwa itu melarang membunuh wanita dan anak-anak."
14. HR Al-Bukhari (3013) dan Muslim (1745), keduanya dalam *Kitâb Al-Jihâd wa Al-Sair*. Diriwayatkan pula oleh Ahmad (166664) dalam *Al-Musnad*, Abu Daud (2672) dalam *Kitâb Al-Jihâd,* dan Al-Tirmidzi (1570) dalam *Kitâb Al-Sair*, dari Al-Sha'b ibn Jatstsamah.
15. HR Al-Syafi'i (1179) dalam *Al-Musnad*, Al-Thahawi (33/221) dalam *Al-Sair* dan Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ* (9/78) *Kitâb Al-Sair.*
16. Lihat dalam *Fath Al-Bâri* (7/579-580).
17. Demikian pula dalam riwayat Abu Daud dan Ahmad yang semakna dengannya.
18. HR Ahmad dari Rabbah ibn Rabi'.
19. HR Malik dari Abu Bakar r.a.
20. HR Malik (966) dalam *Kitâb Al-Jihâd*.
21. Lihat *Ma'âlim Al-Sunan* (3/14-15) dan *Fath Al-Bâri* (7/578).

22. HR Ibn Jarir Al-Thabari mengenai tafsir ayat 190 dari Surah Al-Baqarah.
23. HR Ahmad dari Samurah.
24. HR Abu Daud (2614) dalam *Kitâb Al-Jihâd* dan Ibn Abi Syaibah (33790) dalam *Kitâb Al-Sair*. 'Awwamah mengatakan bahwa Abu Daud meriwayatkan hadis ini dengan sanad yang hasan. Diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ* (9/90) dalam *Kitâb Al-Sair*, dari Anas r.a. Hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani dalam *Dha'îf Abî Dâwud* (561).
25. HR Malik dari Abu Bakar r.a.
26. HR Sa'id ibn Manshur dalam *Kitâb Hadîts Al-Sifthîn* (2/179), dari Umar r.a. Lihat juga dalam *Al-Mughnî* (13/177-178).
27. Lihat *Al-Mughnî* (13/177-178) karya Ibn Quddamah.
28. Yang benar itu adalah orang yang membunuh perempuan tersebut pada Perang Quraizhah bernama Khalad ibn Suwaid. Lihat *Sîrah Ibn Hisyâm* (2/242) dan *Al-Sîrah Al-Halbiyyah* (2/668).
29. Diriwayatkan dari Abu Musa, ia berkata, "Tatkala Rasulullah Saw. selesai dari Perang Hunain, beliau mengutus Abu 'Amir dengan membawa pasukan ke Authas. Lalu dia bertemu dengan Duraid ibn Al-Shammah, sehingga dia pun membunuhnya dan Allah mengalahkan pasukan Duraid." Hadis riwayat Al-Bukhari (4333) dalam *Kitâb Al-Maghâzi* dan Muslim (2498) dalam *Kitâb Fadhâ'il Al-Shahâbah*.
30. Yaitu, Qais ibn Sa'ad ibn 'Ubadah Al-Shamit. Dalam pandangan Nabi Saw., Qais layaknya penasihat bagi seorang pemimpin. Ia termasuk pemuka bangsa Arab, dan berbaris di garda depan pasukan Ali pada Perang Shiffin. Ia juga lari dari Muawiyah selama 58 tahun, lalu tinggal di Taflis. Ia pun wafat di sana pada zaman kepemimpinan Abdul Malik ibn Marwan. Lihat *Tahdzîb Al-Tahdzîb* (8/395-396).
31. HR Abdul Razzaq (5/452) dalam *Kitâb Al-Maghâzi*, Ibn 'Asakir dalam *Târîkh Dimasyq* (49/428), dan Al-Thabari dalam *Al-Târîkh* (4/555). Lihat juga dalam *Al-Mughnî* (13/179) dan *khabar* Qais ibn Sa'ad dalam *Siyar A'lâm Al-Nubalâ'* (3/110).
32. HR Ahmad (2316) dalam *Al-Musnad*. Para pengkritik hadis ini mengatakan sanadnya hasan *li ghairihi*, sedangkan redaksi hadis yang dipakai ini dhaif. Diriwayatkan pula oleh Ibn Abi Syaibah (38052) dalam *Kitâb Al-Maghâzi* dan Al-Thabarani dalam *Al-Kabîr* (11/388) dari Ibn Abbas r.a. Al-Haitsami mengatakan dalam *Majma' Al-Zawâ'id* (5/569) bahwa Ahmad dan Al-Thabarani meriwayatkan hadis ini, sedangkan di dalam sanadnya terdapat perawi bernama Al-Hajjaj ibn Asthah, dan dia seorang *mudallas*.
33. Lihat dalam *Al-Mughnî* (13/179-180).
34. Lihat dalam *Fath Al-Bâri* (7/580).
35. HR Sa'id ibn Manshur (2/239) dalam *Bâb Mâ Jâ'a fî Qatl Al-Nisâ'*, Ibn Abi Syaibah (33792), dan Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ* (9/91), keduanya dalam *Kitâb Al-Sair*, dari Umar r.a.
36. Lihat dalam *Al-Mughnî* (13/180).
37. HR Al-Bukhari dari Al-Barra' ibn 'Azib r.a.
38. HR Muslim (1731) dalam *Kitâb Al-Jihâd wa Al-Sair*, Ahmad (22978) dalam *Al-Musnad*, Abu Daud (2612) dalam *Kitâb Al-Jihâd*, Al-Tirmidzi (1408) dalam *Kitâb Al-Diyât*, Ibn Majah (2858) dalam *Kitâb Al-Jihâd*, dari Buraidah ibn Al-Hushaib.
39. HR Malik dari Umar ibn Abdul Aziz r.a.
40. HR Ahmad (3728) dalam *Al-Musnad*. Para pengkritik hadis ini mengatakan bahwa sanadnya hasan. Diriwayatkan pula oleh Abu Daud (2666) dalam *Kitâb Al-Jihâd*, Ibn Majah (2682) dalam *Kitâb Al-Diyât*, Abdul Razzaq (10/22) dalam *Kitâb Al-'Uqûl*, dan Ibn Abi Syaibah (28506) dalam *Kitâb Al-Îmân*. 'Awwamah mengatakan bahwa sanadnya sahih.

    Hadis ini diriwayatkan pula oleh Abu Ya'la (8/387) dalam *Al-Musnad*, Al-Thabarani secara *mauqûf* dalam *Al-Kabîr* (9/350), Ibn Hibban (13/335) dalam *Kitâb Al-Rahn*, dan Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ* (8/

61) *Kitâb Jumâ' Abwâb Al-Qishâsh bi Al-Saif*, dari Ibn Mas'ud r.a. Al-Haitsami berkata dalam *Majma' Al-Zawâ'id* (6/456) bahwa Al-Thabarani meriwayatkan hadis ini dengan perawi-perawi yang sahih. Hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani dalam *Dha'îf Abî Dâwud* (570).

41. HR Abu Daud (2677) dalam *Kitâb Al-Jihâd* dan Abdul Razzaq (8/436) dalam *Kitâb Al-Îmân wa Al-Nudzûr*. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam *Shaḥîḥ Abî Dâwud* (2322).
42. HR Sa'id ibn Manshur (2/245) dalam *Bâb Mâ Jâ'a fî Ḥaml Al-Ru'ûs*, Ibn Abi Syaibah (34303), Al-Nasa'i dalam *Al-Kubrâ* (5/204), dan Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ* (9/132), ketiganya dalam *Kitâb Al-Sair*.
43. HR Abdul Razzaq (5/306) dalam *Kitâb Al-Jihâd*, Sa'id ibn Manshur (2/246) dalam *Bâb fî Ḥaml Al-Rû'ûs*, dan Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ* (9/132) dalam *Kitâb Al-Sair*.
44. HR Abdul Razzaq (5/306) dalam *Kitâb Al-Jihâd*, Sa'id ibn Manshur (2/245) dalam *Bâb fî Ḥaml Al-Ru'ûs*, dan Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ* (9/132) dalam *Kitâb Al-Sair*.
45. Lihat dalam *Ḥâsyiyah Ibn 'Âbidîn* (4/131).
46. Riwayat ini dituturkan oleh Al-Bukhari (3018) dalam *Kitâb Al-Jihâd wa Al-Sair* dan Muslim (1617) dalam *Kitâb Al-Qasâmah wa Al-Muḥârabûn*. Diriwayatkan pula oleh Aḥmad (12042) dalam *Al-Musnad*, Abu Daud (4364), dan Al-Nasa'i (4024) dalam *Kitâb Taḥrîm Al-Dam*, dari Anas r.a.
47. Lihat dalam *Al-Mausû'ah Al-Fiqhiyyah* (15/125).
48. HR Al-Bukhari (34) dan Muslim (58), keduanya dalam *Kitâb Al-Îmân*. Diriwayatkan pula oleh Aḥmad (6768) dalam *Al-Musnad*, Abu Daud (4688) dalam *Kitâb Al-Sunnah*, Al-Tirmidzi (2632), dan Al-Nasa'i (5020), keduanya dalam *Kitâb Al-Îmân*, dari Abdullah ibn 'Amr r.a.
49. HR Al-Bukhari (3186) dalam *Kityâb Al-Jizyah* dan Muslim (1736) dalam *Kitâb Al-Jihâd wa Al-Sair*. Diriwayatkan pula oleh Aḥmad (3959) dalam *Al-Musnad* dan Ibn Majah (2872) dalam *Kitâb Al-Jihâd*, dari Ibn Mas'ud r.a.
50. HR Muslim (1738) dalam *Kitâb Al-Jihâd wa Al-Sair*, dari Abu Sa'id.
51. HR Muslim (1787) dalam *Kitâb Al-Jihâd wa Al-Sair*, Ibn Abi Syaibah (33527) dalam *Kitâb Al-Maghâzi*, Al-Thabarani dalam *Al-Ausath* (8/213), Al-Ḥakim dalam *Kitâb Ma'rifah Al-Shaḥâbah* (3/202), dan Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ* (9/145) dalam *Kitâb Al-Sair*, dari Ḥudzaifah ibn Al-Yaman.
52. HR Al-Bukhari (1870) dalam *Kitâb Fadhâ'il Al-Shaḥâbah* dan Muslim (1370) dalam *Kitâb Al-Ḥajj*. Diriwayatkan pula oleh Aḥmad (1037) dalam *Al-Musnad*, Abu Daud (2034) dalam *Kitâb Al-Manâsik*, dan Al-Tirmidzi (2127) dalam *Kitâb Al-Walâ' wa Al-Hibah*, dari Ali r.a.
53. HR Al-Bukhari (3166) dalam *Kitâb Al-Jizyah* dan Ibn Majah (2686) dalam *Kitâb Al-Diyât*, dari Abdullah ibn 'Amr r.a.
54. HR Abu Daud (3535) dalam *Kitâb Al-Ijârah* dan Al-Tirmidzi (1264) dalam *Kitâb Al-Buyû'*. Al-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini ḥasan *gharîb*. Diriwayatkan pula oleh Al-Darimi (2597) dalam *Kitâb Al-Buyû'* dan Al-Ḥakim (2/46) dalam *Kitâb Al-Buyû'*. Al-Ḥakim mensahihkan hadis ini berdasarkan syarat Muslim, yang juga disepakati Al-Dzahabi. Diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ* (10/271) dalam *Kitâb Al-Da'âwâ* dari Abu Hurairah r.a. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam *Shaḥîḥ Abî Dâwud* (3019).
55. HR Al-Bukhari (3020) dalam *Kitâb Al-Jihâd wa Al-Sair* dan Muslim (2476) dalam *Kitâb Fadhâ'il Al-Shaḥâbah*. Diriwayatkan pula oleh Aḥmad (19185) dalam *Al-Musnad* dan Abu Daud (2772) dalam *Kitâb Al-Jihâd*.
56. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Ibn Umar r.a.
57. HR Al-Bukhari (4031) dalam *Kitâb Al-Maghâzi* dari Ibn Umar r.a.
58. Saya sudah menuliskan teks wasiat Abu Bakar r.a. pada pembahasan sebelumnya.
59. Lihat *Fatḥ Al-Bâri* (7/590).

60. Lihat *Al-Mughnî* (13/143-144).

61. HR Ahmad (19929) dalam *Al-Musnad.* Para pengkritik hadis ini mengatakan bahwa sanadnya *shahîh li ghairihi.* Perawi yang dipakainya pun perawi-perawi *tsiqah* yang dipakai Al-Bukhari dan Muslim. Akan tetapi, Al-Hasan Al-Bashri tidak mendengar hadis ini dari 'Imran. Diriwayatkan pula oleh Al-Tirmidzi (1123) dalam *Kitâb Al-Nikâh*, dan ia mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Diriwayatkan juga oleh Al-Nasa'i (3335) dalam *Kitâb Al-Nikâh*, Ibn Majah (3937) dalam *Kitâb Al-Fitan*, Ibn Hibban (8/61) dalam *Kitâb Al-Zakâh*, Al-Thabarani dalam *Al-Kabîr* (18/170), dan Al-Daraquthni (4/303) dalam *Kitâb Al-Sabq*, dari 'Imran ibn Hushain r.a. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam *Shahîh Ibn Mâjah* (3180).

62. HR Al-Bukhari (2488) dalam *Kitâb Al-Syirkah* dan Muslim (1968) dalam *Kitâb Al-Adhâhi*. Diriwayatkan pula oleh Ahmad (17263) dalam *Al-Musnad*, Abu Daud (2821) dalam *Kitâb Al-Dhahâyâ*, Al-Tirmidzi (1491) dalam *Kitâb Al-Ahkâm wa Al-Fawâ'id*, Al-Nasa'i (4297) dalam *Kitâb Al-Shaid wa Al-Dzabâ'ih*, dari Ibn Majah (3137) dalam *Kitâb Al-Adhâhi*, dari Rafi' ibn Khudaij r.a.

63. HR Abu Daud (2705) dalam *Kitâb Al-Jihâd* dan Ibn Abi Syaibah (22762) dalam *Kitâb Al-Buyû' wa Al-Aqdhiyah*. 'Awwamah menghasankan sanad hadis ini. Diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ* (9/61) dari Kulaib ibn Syihab, dari seorang Anshar. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam *Shahîh Abî Dâwud* (2354).

64. HR Ahmad (16997) dalam *Al-Musnad*. Para pengkritik hadis ini mengatakan bahwa sanadnya sahih dengan banyaknya *syâhid*. Akan tetapi, sanad yang dipakai ini hasan, karena perawi bernama Ibn Ishaq. Ia secara jelas menuturkan hadis ini, sehingga hilanglah kesamaran *tadlîs*-nya. Adapun perawi-perawi yang lain berkedudukan *tsiqah* dan termasuk perawi kitab *shahîh*, kecuali Abu Marzuq *maulâ* Tajib. Ia merupakan perawi Abu Daud dan Ibn Majah, tetapi dia juga *tsiqah*. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Abu Daud (2159) dalam *Kitâb Al-Nikâh*, Sa'id ibn Manshur (2/267) dalam *Kitâb Al-Ghulûl*, Ibn Abi Syaibah (33232) dalam *Kitâb Al-Sair*, dan Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ* (9/124) dalam *Kitâb Al-Sair* dari Ruwaifi' ibn Tsabit Al-Anshari. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam *Shahîh Abî Dâwud* (2356).

65. Ubadah ibn Shamit r.a. berkata, "Rasulullah Saw. shalat mengimami kami pada Perang Hunain dengan sutrah seekor unta dari harta rampasan perang. Kemudian beliau mengambil sesuatu dari unta tersebut, yaitu sehelai bulunya dan meletakkannya di antara dua jari beliau, seraya bersabda, 'Wahai sekalian manusia! Sesungguhnya ini adalah bagian dari harta rampasan perang kalian.

    Serahkanlah benang maupun kain atau apa saja yang lebih mahal atau lebih murah dari itu. Sesungguhnya *ghulûl* (khianat dalam harta rampasan perang) merupakan cela, kehinaan dan azab terhadap pelakunya pada hari kiamat.'" Hadis riwayat Ibn Majah (2850) dalam *Kitâb Al-Jihâd*. Disahihkan oleh Al-Albani dalam *Shahîh Ibn Mâjah* (2300).

66. HR Al-Bukhari (4234) dalam *Kitâb Al-Maghâzi* dan Muslim (115) dalam *Kitâb Al-Îmân*. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Abu Daud (2711) dalam *Kitâb Al-Jihâd* dan Al-Nasa'i (3827) dalam *Kitâb Al-Îmân wa Al-Nudzûr*, dari Abu Hurairah r.a.

67. HR Al-Bukhari (3073) dalam *Kitâb Al-Jihâd wa Al-Sair* dan Muslim (1831) dalam *Kitâb Al-Imârât*. Diriwayatkan pula oleh Ahmad (9503) dalam *Al-Musnad* dari Abu Hurairah r.a.

68. HR Al-Bukhari (3074) dalam *Kitâb Al-Jihâd wa Al-Sair*, Ahmad (6493) dalam *Al-Musnad*, dan Majah (2849) dalam *Kitâb Al-Jihâd*, dari Abdullah ibn 'Amr r.a.

69. HR Ahmad (10731) dalam *Al-Musnad*. Para pengkritik hadis ini menyebutkan bahwa sanadnya kemungkinan hasan. Diriwayatkan pula oleh Abu Daud (2710) dalam *Kitâb Al-Jihâd*, Al-Nasa'i (1959) dalam *Kitâb Al-Janâ'iz*, Ibn Majah (2848) dalam *Kitâb Al-Jihâd*, dan Malik (978) dalam *Kitâb Al-Jihâd*. Dalam sanad *Al-Muwaththa'* gugurlah riwayat Yahya ibn Abu 'Umrah, guru Muhammad ibn Yahya. Dia adalah orang yang sering keliru, sebagaimana dinyatakan oleh Abu Umar ibn Abdil Barr dalam *Al-Istidzkâr* (14/193). Diriwayatkan pula oleh Ibn Abi Syaibah (34123) dalam *Kitâb Al-Sair*, Ibn Hibban (11/190) dalam *Kitâb Al-Sair*, Al-Thabarani dalam *Al-Kabîr* (5/230), Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ* (9/101) dalam *Kitâb Al-*Sair, dan Al-Hakim (2/127) dalam *Kitâb Al-Jihâd*. Al-Hakim mensahihkan hadis ini berdasarkan syarat

Al-Bukhari dan Muslim, yang juga disepakati oleh Al-Dzahabi. Hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani dalam *Dha'îf Abî Dâwud* (579).

70. HR Muslim (114) dalam *Kitâb Al-Îmân*, Ahmad (203) dalam *Al-Musnad*, dan Al-Tirmidzi (1574) dalam *Kitâb Al-Sair*, dari Umar r.a.

71. HR Ahmad ((6996) dalam *Al-Musnad.* Para pengkritik hadis ini mengatakan bahwa sanadnya hasan. Diriwayatkan pula oleh Abu Daud (2712) dalam *Kitâb Al-Jihâd*, Ibn Hibban (11/138) dalam *Kitâb Al-Sair*, Al-Thabarani dalam *Al-Ausath* (8/79), Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ* (6/293) dalam *Kitâb Qism Al-Fai' wa Al-Ghanîmah*, dan Al-Hakim (2/127) dalam *Kitâb Al-Jihâd*. Al-Hakim mensahihkan sanad hadis ini, yang juga disepakati oleh Al-Dzahabi. Hadis ini dihasankan oleh Al-Albani dalam *Shahîh Abî Dâwud* (2359).

72. Akhirnya disepakati bahwa Libia harus menyerahkan 2,7 miliar dolar dengan perhitungan setiap korban yang tewas mendapatkan 10 juta dolar.

73. Lihat dalam *Ithâf Al-Sâdah Al-Muttaqîn* (9/277), Al-Zubaidi, terbitan Darul Kutub Ilmiyyah, Beirut.

74. HR Ibn Abi Syaibah (26620) yang sanadnya disahihkan oleh 'Awwamah. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Al-Bukhari dalam *Al-Adab Al-Mufrad Bâb Al-Ma'ârîdh* (587), Al-Thabarani dalam *Al-Kabîr* (18/106), Al-Baihaqi dalam *Al-Sya'b* (4/203) *Bâb Hifzh Al-Lisân* dan dalam *Al-Kubrâ* (10/199) *Kitâb Al-Syahâdât*, dari 'Imran, secara *marfû'* dan *mauqûf*. Dikatakan dalam *Majma' Al-Zawâ'id* (8/238) bahwa Al-Thabarani meriwayatkan hadis ini dengan perawi-perawi yang sahih.

75. HR Ibn Abi Syaibah (26619) dalam *Kitâb Al-Adab*, Al-Bukhari dalam *Al-Adab Al-Mufrad* (884) *Bâb Al-Ma'ârîdh*, Al-Baihaqi dalam *Al-Sya'b* (4/203) *Bâb Hifzh Al-Lisân* dan dalam *Al-Kubrâ* (10/199) *Kitâb Al-Syahâdât*.

76. Lihat *Sîrah Ibn Ishâq* (2/267-268).

77. *Ibid.*

78. HR Muslim (2605) dalam *Kitâb Al-Birr wa Al-Shilah*, Ahmad (27272) dalam *Al-Musnad*, Abu Daud (4921) dalam *Kitâb Al-Adab*, dari Ummu Kultsum bin 'Uqbah.

79. HR Al-Bukhari (3031) dalam *Kitâb Al-Jihâd* dan Muslim (1801) dalam *Kitâb Al-Jihâd*. Diriwayatkan pula oleh Abu Daud (2728) dalam *Kitâb Al-Jihâd*, dari Jabir ibn Abdullah r.a.

80. Lihat dalam *Fath Al-Bâri* (7/598-599).

81. HR Abdul Razzaq (5/466) dalam *Kitâb Al-Maghâzi*, Al-Nasa'i dalam *Al-Kubrâ* (5/194) dalam *Kitâb Al-Sair*, Abu Ya'la (6/194) dalam *Al-Musnad*, Ibn Hibban (10/390) dalam *Kitâb Al-Sair*. Al-Arna'uth mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Diriwayatkan pula oleh Al-Thabarani dalam *Al-Kabîr* (3/220) dan Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ* (9/150) dalam *Kitâb Al-Sair*, dari Anas r.a.

82. Lihat dalam *Fath Al-Bâri* (7/597-598).

83. HR Abu Daud (2673) dalam *Kitâb Al-Jihâd*, Al-Nasa'i (4067) dalam *Kitâb Tahrîm Al-Dam*, Al-Bazzar (2/140) dalam *Al-Musnad*, dan Al-Hakim (3/45) dalam *Kitâb Al-Maghâzi wa Al-Sarâyâ*. Al-Hakim mensahihkan hadis ini, dan disepakati oleh Al-Dzahabi. Diriwayatkan dari Sa'ad ibn Abi Waqqash r.a.

84. Lihat dalam *Fath Al-Bâri* (7/598).

85. HR Al-Bukhari (3029) dan Muslim (1740) dalam *Kitâb Al-Jihâd wa Al-Sair.* Diriwayatkan pula oleh Ahmad (8112) dalam *Al-Musnad*, dari Abu Hurairah r.a.

86. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Jabir r.a.

87. Pendapat paling masyhur adalah dengan harakat *fathah* pada huruf *khâ'* dan *dâl*. Ada juga yang huruf *khâ'* berharakat *dhammah*, sedangkan *dâl* berharakat *sukûn.* Lihat dalam *Hadyu Al-Sâri* h. 181.

88. Lihat dalam *Fath Al-Bâri* (7/596).

Bagian Ketujuh

Bab 43

1. Silakan lihat peristiwa-peristiwa peperangan dalam *Al-Bidâyah wa Al-Nihâyah* karya Ibn Katsir (4/248) dan kitab-kitab sejarah yang lain.

Bab 44

1. Hadis tentang perdamaian ini adalah hadis yang panjang. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Al-Syurûth* (2732), Ahmad dalam *Al-Musnad* (18910), Ibn Hibban dalam *Al-Sair* (11/216), Al-Thabarani dalam *Al-Kabîr* (9/20), Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ Kitâb Al-Jizyah* (9/218) dari Al-Musawwir ibn Makhramah dan Marwan ibn Al-Hakam.
2. *Al-Mughnî* (3/154).
3. Hal itu ditunjukkan dalam firman Allah Swt., *Sungguh, Allah telah meridhai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu (Muhammad) di bawah pohon, Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu Dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat* (QS Al-Fath [48]: 18).
4. Silakan lihat hal tersebut dalam buku saya *Aulawiyyât Al-Harakah Al-Islâmiyyah fî Al-Marhalah Al-Qâdimah*, hh. 27-31, terbitan Maktabah Wahbah, Kairo.
5. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Al-Musawwir ibn Makhramah dan Marwan ibn Al-Hakam.
6. Silakan lihat *Zâd Al-Ma'âd* (3/306).
7. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (695). Para pen-*takhrîj*-nya berkata, "Sanadnya lemah." Hadis ini diriwayatkan dari Ali.
8. *Tafsîr Ibn Katsîr* (2/133), terbitan 'Isa Al-Halabi.
9. *Al-Tafsîr Al-Kabîr* karya Al-Razi (15/193-194).
10. *Zâd Al-Ma'âd* (3/304) terbitan Mu'assasah Al-Risalah.
11. Diriwayatkan dari Anas ibn Malik dan dari Utsman ibn Abi Sulaiman bahwa Nabi Saw. mengutus Khalid ibn Al-Walid ke Ukaidar Daumah. Lalu mereka menyerahkan wilayah itu kepadanya sehingga ia melindungi darahnya dan berdamai dengannya dengan imbalan berupa pembayaran jizyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *Al-Kharrâj wa Al-Imârah wa Al-Fai'* (3037), Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ Kitâb Al-Jizyah* (9/186) dan dinilai berkualitas hasan oleh Al-Albani dalam *Shahîh Abî Dâwud* (2621).
12. Silakan lihat lembaran ini dalam buku *Al-Watsâ'iq Al-Siyâsah fî 'Ashr Al-Nubuwwah wa Al-Khilâfah Al-Râsyidah* karya Dr. Muhammad Hamidullah, hh. 39-41, terbitan Dar Al-Irsyad, Beirut, tahun 1969.
13. Silakan lihat *Al-Wahy Al-Muhammadi* karya Rasyid Ridha, h. 235, cet. ke-6, Syirkah Al-Shina'ah Al-Fanniyyah Al-Muttahidah, Kairo.
14. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibn Umar.
15. *Al-Mughnî* (13/154-155).

Bab 45

1. Diriwayatkan oleh Muslim dari Buraidah. Di dalam hadis ini disebutkan, *"Maka ajaklah mereka pada tiga hal. Mana saja yang mereka sambut darimu, maka terimalah dari mereka dan tahan diri terhadap mereka. Ajaklah mereka kepada Islam. Jika mereka menyambut ajakanmu, terimalah dari mereka dan tahanlah diri terhadap mereka. Ajaklah mereka untuk pindah dari negeri mereka ke negeri kaum Muhajirin, dan beri tahukanlah kepada mereka bahwa jika mereka melakukan hal itu, mereka akan mendapatkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seperti hak-hak dan kewajiban-kewajiban kaum Muhajirin. Jika mereka menolak untuk berpindah dari sana, beri tahukanlah kepada mereka bahwa mereka adalah seperti orang-orang Arab Badui yang Muslim, yang bagi mereka berlaku hukum Allah yang juga berlaku bagi kaum mukmin, tetapi mereka tidak mendapatkan bagian dari harta rampasan perang* (ghanîmah) *dan fai', kecuali*

iPad 10.37 74%

jika mereka ikut berjuang bersama kaum Muslim. Jika mereka menolak, mintalah mereka untuk membayar jizyah. Jika mereka menyambut ajakanmu, terimalah dari mereka dan tahan diri terhadap mereka. Jika mereka menolak, mohonlah pertolongan Allah dan perangilah mereka."

2. HR Al-Bukhari dan Muslim dari beberapa sahabat Nabi. *Takhrîj*-nya sudah dikemukakan dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibn Umar, Abu Hurairah, dan Usamah ibn Zaid.
3. HR Al-Bukhari dalam *Al-Maghâzi* (4269) dan Muslim dalam *Al-Îmân* (96), sebagaimana juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (2/218) dan Abu Daud dalam *Al-Jihâd* (2643) dari Usamah ibn Zaid.

Bab 46

1. Silakan lihat *Tafsîr Ibn Katsîr* (2/347), *Zâd Al-Masîr* karya Ibn Al-Jauzi (3/420), dan *Ahkâm Al-Qur'ân* karya Al-Syafi'i (2/61).
2. Lihat Bab 30 *Jihad dalam Taurat dan Al-Quran*.
3. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Ibn Umar.
4. Diriwayatkan oleh Malik dari Abdurrahman ibn 'Auf.
5. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam *Al-Mushannaf* (6/69-70), terbitan Al-Maktab Al-Islami. Diriwayatkan pula Al-Baihaqi dalam *Al-Sunan* (9/192) dan Ibn Zanjiwaih dalam *Al-Amwâl* (1/1370), terbitan Markaz Al-Malik Faishal dari hadis Al-Hasan ibn Muhammad ibn Ali. Muhaqqiq *Al-Amwâl* berkata, "Dan hadis *mursal* dari Al-Hasan ibn Muhammad, dan sanad yang bersambung kepadanya sahih. Disebutkan dalam hadis sahih bahwa Abu Ubaidah membawa harta jizyah dari Al-Bahrain (3157)"; Abu Daud dalam *Al-Kharrâj wa Al-Imârah wa Al-Fai'* (3043); dan Al-Tirmidzi dalam *Al-Sair* (1586) dari hadis 'Amr ibn Dinar: bahwa ia mendengar Bajalah berkata, "... hingga Abdurrahman ibn 'Auf bersaksi bahwa Nabi Saw. mengambilnya dari Majusi Hajar."
6. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dan yang lainnya dari Abu Hurairah.
7. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam *Ahl Al-Kitâb* (6/70) dan Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ* Kitab *Al-Jizyah* (9/188) dari Ali. Dalam sanadnya terdapat perawi yang tidak dikenal. Ibn Hajar dalam *Fath Al-Bâri* (7/756) menilai sanadnya baik.
8. Diriwayatkan oleh Muslim dari Buraidah ibn Al-Hashib.
9. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Al-Jizyah* (3159). Ibn Hajar dalam *Al-Fath* (7/762) berkata, "Di dalamnya ada pengabaran dari Al-Mughirah bahwa Nabi Saw. mengeluarkan perintah untuk memerangi Majusi hingga mereka mau membayar jizyah." Di dalamnya juga ada bantahan terhadap ucapannya: mengatakan bahwa Abdurrahman ibn 'Auf sendirian saja dalam meriwayatkan hadis tersebut.
10. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (2008). Para pen-*takhrîj* hadis ini berkata, "Sanadnya lemah." Diriwayatkan juga oleh Al-Tirmidzi dalam *Tafsîr Al-Qur'ân* (3232), dan ia berkata, "Hadis ini berkualitas hasan." Diriwayatkan juga oleh Ibn Abi Syaibah dalam *Al-Maghâzî* (37719), Al-Nasa'i dalam *Al-Kubrâ Kitâb Al-Sair* (8716), Abu Ya'la dalam *Al-Musnad* (4/445), Ibn Hibban dalam *Al-Târîkh* (15/79), dan Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ Kitâb Al-Jizyah* (9/188).
11. Silakan lihat *Sîrah Ibn Hisyâm* (4/170), dan di dalamnya, Ibn Ishaq berkata: Menyampaikan kepadaku 'Ashim ibn Umar, dari Qatadah, dari Anas ibn Malik, ia berkata, "Saya melihat pakaian Ukaidir ketika ia menghadiahkannya kepada Rasulullah Saw. Maka kaum Muslim mulai melambaikan tangan mereka kepadanya dan merasa takjub kepadanya. Rasulullah Saw. berkata, 'Apakah kalian merasa takjub terhadap hal ini? Demi Tuhan yang diriku dalam kekuasaan-Nya, sapu tangan Sa'ad ibn Mu'adz di surga lebih baik daripada ini.'" Sanadnya sahih. Diriwayatkan oleh Muslim (2469) dalam *Fadhâ'il* Sa'ad ibn Mu'adz dari Anas: Ukaidir Daumatul Jandal menghadiahkan pakaian kepada Rasulullah Saw., sehingga orang-orang merasa takjub kepadanya. Maka beliau berkata, "Demi Tuhan yang diri Muhammad dalam kekuasaan-Nya, sesungguhnya sapu tangan Sa'ad di surga lebih baik daripada ini."
12. Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *Al-Kharrâj wa Al-Imârah* (3041) dan Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ Kitâb Al-Jizyah* (9/202) dari Ibn Abbas. Dinilai dhaif oleh Al-Albani dalam *Dha'îf Abî Dâwud* (658).

13. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (22013). Para pen-*takhrîj*-nya berkata, "Sanadnya sahih. Para perawinya *tsiqah,* dan dipakai oleh Al-Bukhari dan Muslim." Diriwayatkan pula oleh Abu Daud (1576), Al-Tirmidzi (623), Al-Nasa'i (2450), Abdul Razzaq (4/21), Ibn Abi Syaibah (10014), Ibn Khuzaimah (4/190), Ibn Hibban dalam *Al-Sair* (11/244), Al-Thabarani dalam *Al-Kabîr* (20/128), Al-Daraquthni dalam *Al-Sunan* (2: 102), dan Al-Hakim (1/398). Dia menilainya sahih berdasarkan kriteria Al-Bukhari dan Muslim, tetapi Al-Dzahabi tidak memberinya komentar. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ* (4/98) dari Mu'adz dan dinilai sahih oleh Al-Albani dalam *Shahîh Abî Dâwud* (1394). Diriwayatkan pula hal ini dari 'Urwah ibn Al-Zubair oleh Abu Ubaid dalam *Al-Amwâl*, h. 27.
14. Silakan lihat *Zâd Al-Ma'âd* (3/153-157) terbitan Mu'assasah Al-Risalah.
15. Diriwayatkan oleh Ahmad dari Mu'adz.
16. Silakan lihat *Al-Mabsûth* (10/78).
17. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya.
18. Diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam *Al-Sair* (33311) dan Al-Baihaqi dalam *Al-Jizyah* (9/196). Al-Baihaqi berkata bahwa hadis ini *mursal.* Dituturkan pula oleh Ibn Sa'ad dalam *Al-Thabaqât* (3/282) dan Ibn 'Asakir dalam *Târîkh Dimasyq* (67/232) dari Umar. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ Kitâb Al-Sair* (9/134) dari Umar r.a., bahwa ia ingin membagi *ahl al-sawâd* di antara kaum Muslim dan memerintahkan mereka agar dihitung. Maka mereka mendapati seorang Muslim yang mendapatkan tiga orang kafir. Lalu para sahabat Nabi Saw. bermusyawarah tentang hal tersebut. Ali r.a. berkata, "Biarkanlah mereka menjadi milik kaum Muslim." Lalu ia mengutus Utsman ibn Hunaif, dan menetapkan bagi mereka: 28, 24, dan 12.
19. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam *Ahl Al-Kitâb* (6/99) dari Ziyad ibn Hudair bahwa Umar mengutusnya sebagai yang dapat dipercaya, lalu memerintahkan agar ia mengambil seperpuluh dari Bani Taghlib dan lima persepuluh dari Nasrani Arab. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ Kitâb Al-Sair* (9/216) dari Ubadah ibn Al-Nu'man Al-Taghlabi.
20. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Al-Jizyah wa Al-Muwâda'ah* (7/749) dan Abdul Razzaq dalam *Ahl Al-Kitâb* (6/87). Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani dalam *Irwâ' Al-Ghalîl* (1269).
21. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ Kitâb Al-Jizyah* (9/196) dan sanadnya dinilai sahih oleh Al-Albani dalam *Irwâ' Al-Ghalîl* (1261).
22. *Badâ'i' Al-Shanâ'i'* (7/111).
23. Silakan lihat *Hâsyiyah Al-Dasûqî* (2/202) dan *Bulghah Al-Sâlik* (1/367).
24. Diriwayatkan oleh Malik dalam *Al-Zakâh* (617), Abdul Razzaq dalam *Ahl Al-Kitâb* (6/87), Ibn Abi Syabah dalam *Al-Sair* (33308), dan Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ Kitâb Al-Jizyah* (9/195), bahwa Umar ibn Al-Khaththab memberlakukan jizyah kepada pemilik emas sebesar empat dinar, dan kepada pemilik perak sebesar 40 dirham.
25. Diriwayatkan oleh Ahmad dari Mu'adz.
26. Silakan lihat *Raudhah Al-Thâlib* (10/311), *Nihâyah Al-Muhtâj* (8/87-88), dan *Al-Muhadzdzab ma'a Al-Majmû'* (18/212).
27. Silakan lihat *Fath Al-Qadîr* (5/291), *Al-Ikhtiyâr* (4/137), dan *Hâsyiyah Ibn 'Âbidîn* (4/197).
28. *Al-Mughnî* (13/209-212).
29. Diriwayatkan oleh Muslim dari Buraidah.
30. Demikian dikatakan oleh Mazhab Maliki. Silakan lihat *Al-Muqaddimât* karya Ibn Rusyd (1/397), *Manh Al-Jalîl* (1/758), *Al-Muhadzdzab ma'a Al-Majmû'* (18/218), dan *Al-Ifshâh* (2/294).
31. Diriwayatkan oleh Abu Ubaid dalam *Al-Amwâl Kitâb Sunan Al-Fai' wa Al-Khumus, Bâb Ijtibâ' Al-Jizyah wa Al-Kharrâj*, hh. 44-45.
32. Silakan lihat *Al-Mughnî* karya Ibn Quddamah (13/212-214).

iPad 10.37 74%

33. Diriwayatkan oleh Sa'id ibn Manshur dalam *Bâb Al-Jihâd* (2/240), Ibn Abi Syaibah dalam *Al-Sair* (33308), Abu Ubaidah dalam *Al-Amwâl*, h. 38, dan Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ Kitâb Al-Jizyah* (9/195) dari Umar.
34. Diriwayatkan oleh Ahmad dari Mu'adz.
35. Lihat *Tabyîn Al-Haqâ'iq* (3/278), *Al-Hidâyah* (2/160), *Hâsyiyah Ibn 'Âbidîn* (4/198), *Al-Muqaddimât* (1/397), *Hâsyiyah Al-Khurasyi* (3/144), *Al-Muhadzdzab ma'a Al-Majmû'* (18/227), dan *Al-Muhallâ* (7/566).
36. Lihat *Al-Mughnî* (13/216-217). Silakan lihat *Tabyîn Al-Haqâ'iq* (3/378), *Al-Ikhtiyâr* (4/138), *Raudhah Al-Thâlibîn* (10/302), *Mughnî Al-Muhtâj* (4/245), dan *Kasysyâf Al-Qinâ'* (3/119).
37. Silakan lihat juga *Al-Mabsûth* (10/79) dan *Fath Al-Qadîr* (5/294).
38. Lihat *Al-Mughnî* (13/219). Silakan lihat *Fath Al-Qadîr* (5/293), *Hâsyiyah Ibn 'Abidîn* (4/201), *Kasysyâf Al-Qinâ'* (3/120), dan *Mughnî Al-Muhtâj* (4/264).
39. Diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dari Umar.
40. Silakan lihat, misalnya, *Mathâlib Uli Al-Nuhâ bi Syarh Ghâyah Al-Muntahâ fî Fiqh Al-Hanâbilah* (2/96).
41. Lihat *Al-Hadhârah Al-Islâmiyyah* (1/69).
42. Silakan lihat, misalnya, *Al-Risâlah* karya Ibn Abi Zaid beserta dua buku penjelasannya karya Ibn Naji dan Zarruq (1/331) dan seterusnya, yaitu jizyah diletakkan di dalam bab-bab tentang zakat.
43. *Al-Furûq* karya Al-Qirafi (2/693) dengan *tahqîq* Muhammad Siraj dan Dr. Ali Jum'ah, terbitan Dar Al-Salam, Kairo.
44. *Bidâyah Al-Mujtahid* (1/405-406), terbitan Dar Al-Ma'rifah, Beirut.
45. *Bidâyah Al-Mujtahid* (1/405-406), terbitan Dar Al-Ma'rifah, Beirut.
46. Silakan lihat Bagian 8 *Pascaperang*, Bab 53 *Hak dan Kewajiban Ahli* Dzimmah *di Tengah Masyarakat Islam*.
47. Diriwayatkan oleh Abu Yusuf dalam *Al-Kharrâj*, h. 139, terbitan Al-Mathba'ah Al-Salafiyyah.
48. Sebagaimana hal itu diriwayatkan oleh Al-Thabari dalam *Târîkh*-nya (3/368).
49. Silakan lihat *Ahkâm Al-Dzimmiyyîn wa Al-Musta'manîn fî Dâr Al-Islâm* karya Dr. Abdul Karim Zaidan, hh. 155 dan seterusnya. Silakan juga merujuk ke, misalnya, *Futûh Al-Buldân* karya Al-Baladzuri, h. 217, terbitan Beirut, ketika utusan Abu 'Ubaidah berdamai dengan kelompok Al-Jarajimah dari kalangan Kristen agar mereka membantu kaum Muslim dan memata-matai musuh mereka asalkan tidak dipungut jizyah ….
50. Al-Mawardi, *Al-Ahkâm Al-Sulthâniyyah*, h. 138.
51. Ibn 'Asakir, *Târîkh Madînah Dimasyq* (1/178).
52. *Al-Amwâl* karya Abu 'Ubaid, h. 44.
53. *Al-Amwâl* karya Abu 'Ubaid, h. 43.

Bab 47

1. Silakan lihat *Al-Hurûb Al-Shalîbiyyah* karya Dr. Sa'id 'Asyur, dan juga *Al-Nujûm Al-Zâhirah fî Mulûk Mishr wa Al-Qâhirah* karya Jamaluddin Abu Al-Mahasin Yusuf Al-Atabik (5/149, terbitan Mu'assasah Al-Mishriyyah Al-'Ammah li Al-Ta'lif wa Al-Tarjamah.
2. *Al-Kâmil* karya Ibn Katsir (12/358), terbitan Dar Shadir, Beirut.
3. Bait selanjutnya adalah:

   Bagi tiap sesuatu ada kekurangan setelah kesempurnaan
   Maka manusia tak boleh tertipu oleh keindahan hidup.

   Saya membaca selengkapnya dalam *Nafh Al-Thayyib* karya Al-Muqri (6/232-234), dengan *tahqîq* Muhyiddin Abdul Hamid, terbitan Dar Al-Kitab Al-'Arabi, Beirut.

4. Silakan lihat *Khashîshah Al-Wâqi'iyyah* dalam buku saya yang berjudul *Madkhal ilâ Dirâsah Al-Syarî'ah*, hh. 119-131, terbitan Maktabah Wahbah, Kairo.
5. Silakan lihat buku saya *Aulawiyyât Al-Harakah Al-Islâmiyyah*, hh. 30-37, terbitan Mu'assasah Al-Risalah, Beirut.
6. Silakan lihat *Al-Qawâ'id Al-Kubrâ* atau *Qawâ'id Al-Ahkâm fî Ishlâh Al-Anâm*, (1/156), dengan *tahqîq* Nazih Kamal Hammad dan Utsman Jum'ah Dhamirah, terbitan Dar Al-Qalam, Damaskus.
7. *Zâd Al-Ma'âd* (3/304-306), terbitan Mu'assasah Al-Risalah.
8. Silakan lihat *Syarh Fath Al-Qadîr* karya Ibn Al-Hammam atas *Al-Hidâyah* karya Marghinani (4/396), Al-Mathba'ah Al-Amiriyyah, Mesir.
9. Diriwayatkan oleh Al-Thabarani dalam *Al-Kabîr* (6/28) dan Ibn 'Asakir dalam *Târîkh Dimasyq* (12/412). Al-Haitsami dalam *Majma' Al-Zawâ'id* (6/191) berkata, "Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Al-Thabarani, sedangkan dalam sanad riwayat Al-Bazzar dan Al-Thabarani terdapat nama Muhammad ibn 'Amr. Hadisnya hasan, dan para perawi lainnya *tsiqah*."
10. Silakan lihat *Fath Al-Qadîr* (4/386).
11. *Bidâyah Al-Mujtahid* (1/387-388) karya Ibn Rusyd.
12. *Tafsir Al-Qurthubi* (3/60).
13. *Fiqh Al-Sîrah*, h. 77.
14. Diriwayatkan oleh Muslim dari Umar.

Bagian Kedelapan

Bab 48

1. Silakan lihat *Al-Syarh Al-Shaghîr* (2/288), *Raudhah Al-Thâlibîn* (10/281), dan *Kasysyâf Al-Qinâ'* (3/104).
2. Silakan lihat *Fath Al-Qadîr* (4/300).
3. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ali.
4. Diriwayatkan oleh Sa'id ibn Manshur dalam *Amân Al-'Abd* (2/233), Abdul Razzaq dalam *Al-Sair*, dan Abu 'Ubaid dalam *Al-Amwâl* h. 271.
5. Silakan lihat *Al-Syarh Al-Shaghîr* (2/287), *Kasysyâf Al-Qinâ'* (3/104), dan *Raudhah Al-Thâlibîn* (10/279).
6. Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *Al-Jihâd* (2764), Al-Thayalisi dalam *Al-Musnad* (1/199), Sa'id ibn Manshur dalam *Al-Mar'ah Tujîru 'alâ Al-Qaum* (2/234), Al-Nasa'i dalam *Al-Kubrâ Kitâb Al-Sair* (5/209) dari Aisyah. Dinilai sahih oleh Al-Albani dalam *Shahîh Abî Dâwud* (2402).
7. HR Al-Bukhari dalam *Al-Jizyah* (3171) dan Muslim dalam *Shalâh Al-Musâfirîn* (3360). Diriwayatkan pula oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (26896), Al-Tirmidzi dalam *Al-Sair* (1579), Al-Nasa'i (2250), Ibn Majah (465), keduanya dalam *Al-Thahârah*, Sa'id ibn Manshur dalam *Al-Mar'ah Tujîru 'alâ Al-Qaum* (2/234) dari Ummu Hani' binti Abu Thalib.
8. Diriwayatkan oleh Al-Thabarani dalam *Al-Kabîr* (22/425), Al-Hakim dalam *Ma'rifah Al-Shahâbah* (4/45), dan Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ Kitâb Al-Sair* (9/95) dari Ummu Salamah. Al-Haitsami dalam *Majma' Al-Zawâ'id* (9/342) berkata, "Diriwayatkan oleh Al-Thabarani, dalam sanadnya terdapat perawi bernama Ibn Luhai'ah yang dinilai dhaif. Adapun perawi lainnya dinilai *tsiqah*."
9. *Al-Mughnî* (13/79).
10. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (15989). Para pen-*takhrîj*-nya berkata, "Hadis ini melalui banyak jalur dan memiliki banyak *syâhid*." Diriwayatkan pula oleh Abu Daud dalam *Al-Jihâd* (2761) dan Al-Hakim dalam *Qism Al-Fai'* (2/143). Dinilai sahih oleh Al-Hakim menurut kriteria Muslim, dan disepakati oleh Al-Dzahabi. Diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ Kitâb Al-Jizyah* (9/211) dari Nu'aim ibn Mas'ud. Dinilai sahih oleh Al-Albani dalam *Shahîh Abî Dâwud* (2399).

iPad 10.37 74%

11. Silakan lihat *Al-Mabsûth* (10/92), *Ibn 'Âbidîn* (3/227), *Fath Al-Qadîr* (4/352), *Kasysyâf Al-Qinâ'* (3/108).
12. *Al-Mughnî* karya Ibn Quddamah (13/79-80).
13. Al-Nujair adalah benteng yang kuat di dekat Hadramaut. Orang-orang murtad berlindung ke sana bersama Al-Asy'ats ibn Qais pada masa kekhalifahan Abu Bakar r.a. Lihat *Mu'jam Al-Buldân* (2/271-272).
14. *Al-Mughnî* (13/82), *Syarh Al-Sair Al-Kabîr* (1/378), *Hâsyiyah Al-Khirasyi* (3/121-122), dan *Raudhah Al-Thâlibîn* (10/293).
15. Silakan lihat *Al-Mughnî* (13/83), *Syarh Al-Sair Al-Kabîr* (1/278), *Hâsyiyah Al-Khirasyi* (3/121-122), dan *Raudhah Al-Thâlibîn* (10/293).
16. Lihat *Al-Mughnî* (13/83). Silakan lihat *Hâsyiyah Al-Khirasyi* (3/124), *Raudhah Al-Thâlibîn* (10/280), dan *Kasysyâf Al-Qinâ'* (3/108).
17. Silakan lihat *Al-Mabsûth* (10/92), *Ibn 'Âbidîn* (3/227), *Fath Al-Qadîr* (4/352), *Kasysyâf Al-Qinâ'* (3/108), dan *Mughnî Al-Muhtâj* (4/243).
18. Silakan lihat *Kasysyâf Al-Qinâ'* (3/108).
19. Silakan lihat *Al-Mabsûth* (10/93), *Fath Al-Qadîr* (4/352), *Hâsyiyah Ibn 'Âbidîn* (3/227), *Mughnî Al-Muhtâj* (4/243), dan *Raudhah Al-Thâlibîn* (10/299).
20. *Al-Mughnî* (13/236).
21. Hadis ini memiliki dua macam redaksi: *al-muslimûn 'inda syurûthihim* dan *al-muslimûn 'alâ syurûthihim*. Yang pertama diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara *mu'allaq* dalam *Al-Ijârah* dan Al-Hakim dalam *Al-Nikâh* (2/49), keduanya tidak memberikan komentar apa pun terhadapnya. Juga oleh Al-Daraquthni dalam *Kitâb Al-Buyû'* (3/27) dari Aisyah. Dinilai sahih oleh Al-Albani dalam *Shahîh Al-Jâmi'* (6716). Adapun yang kedua diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *Al-Aqdhiyah* (3594) dan Al-Hakim (2/49) dalam *Al-Buyû'*. Al-Hakim berkata, "Para perawi hadis ini adalah orang-orang Madinah, tetapi Al-Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Hadis ini memiliki *syâhid*, yaitu hadis dari Aisyah dan Anas, tetapi Al-Dzahabi tidak berkomentar terhadapnya, dan ia berkata, 'Katsir (Ibn Zaid) dinilai dhaif oleh Al-Nasa'i.'" Diriwayatkan pula oleh Al-Daraquthni dalam *Al-Sunan* (3/27) dalam *Al-Buyû'*, serta Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ Kitâb Al-Syirkah* (6/79) dan dalam *Al-Syu'ab Bâb Al-Îfâ' bi Al-'Uqûd* (4/75) dari Abu Hurairah. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani dalam *Shahîh Al-Jâmi'* (6714).

    Diriwayatkan pula Al-Tirmidzi dalam *Al-Ahkâm* (1352) dan ia berkata bahwa hadis ini hasan sahih, dari Katsir ibn Abdullah ibn 'Amr ibn 'Auf. Ibn Hajar dalam *Al-Fath* (4/452) berkata, "Katsir ibn Abdullah adalah dhaif menurut mayoritas ulama hadis, tetapi Al-Bukhari dan orang-orang yang mengikutinya seperti Al-Tirmidzi dan Ibn Khuzaimah menilainya kuat," Hadis ini telah diriwayatkan dari Anas dan Rafi' ibn Khadij.
22. Lihat *Al-Mughnî* (13/152-153), *Hâsyiyah Ibn 'Âbidîn* (3/247), *Raudhah Al-Thâlibîn* (10/291), dan *Kasysyâf Al-Qinâ'* (3/108).
23. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Ibn Umar.
24. Silakan lihat *Al-Hidâyah ma'a Fath Al-Qadîr* (4/348).

Bab 49

1. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Al-'Itq* (2537) dari Anas.
2. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (2216). Para pen-*takhrîj*-nya berkata bahwa hadis ini hasan. Syakir mengatakan bahwa sanadnya sahih. Al-Hakim dalam *Qism Al-Fai'* (2/140) dan dia berkata bahwa sanadnya sahih, tetapi Al-Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Hal ini disepakati juga oleh Al-Dzahabi. Diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ Kitâb Al-Ijârah* (6/124) dari Ibn Abbas. Al-Haitsami dalam *Majma' Al-Zawâ'id* (4/172) berkata, "Hadis ini diriwayatkan juga oleh Ahmad dari Ali ibn 'Ashim, yaitu orang yang sering keliru dan salah, tetapi dinilai *tsiqah* oleh Ahmad." Dalam sanadnya juga terdapat perawi bernama Ali ibn Abi 'Ashim ibn Shuhaib Al-Wasithi. Ibn Hajar dalam *Al-Taqrîb* berkata bahwa dia adalah seorang yang *shadûq*, tetapi sering keliru, dan dituduh pengikut Syi'ah

(4758). Diriwayatkan juga oleh Abu 'Ubaid dalam *Al-Amwâl*, h. 17, dari Al-Sya'bi dan 'Ikrimah. Al-Sya'bi berkata, "Orang yang tidak memiliki sesuatu diperintahkan agar mengajarkan tulis-baca kepada anak-anak kaum Anshar."

3. Silakan lihat *Ahkâm Al-Qur'ân* karya Al-Jashshash (5/269).
4. *Rûh Al-Ma'ânî* karya Al-Alusi (26/40), *Jâmi' Al-Bayân* (26/42), dan *Al-Durr Al-Mantsûr* (6/46).
5. *Al-Durr Al-Mantsûr* (6/46).
6. *Al-Nâsikh wa Al-Mansûkh* karya Abu Ja'far Al-Nuhas, hh. 493 dan 672.
7. *Al-Nâsikh wa Al-Mansûkh* karya Abu Ja'far Al-Nuhas, h. 672. Diriwayatkan oleh Al-Thabari dalam tafsirnya dari 'Atha' (26/41).
8. *Al-Amwâl* karya Abu 'Ubaid, h. 179.
9. *Al-Nâsikh wa Al-Mansûkh* karya Abu Ja'far Al-Nuhas, h. 672.
10. *Al-Nâsikh wa Al-Mansûkh* karya Abu Ja'far Al-Nuhas, h. 493.
11. *Ahkâm Al-Qur'ân* (3/391).
12. Diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah (33925).
13. *Al-Durr Al-Mantsûr* (6/46).
14. *Al-Nâsikh wa Al-Mansûkh*, hh. 672-673.
15. *Fath Al-Qadîr* (4/308). Silakan lihat *Rûh Al-Ma'ânî* (26/46).
16. Diriwayatkan oleh Al-Thabarani dalam *Al-Ausath* (4/135) dari Ibn Abbas. Ia berkata, "Dalam Perang Badar, Rasulullah Saw. membunuh tiga tawanan, yaitu Al-Nadhr ibn Al-Harits dari Bani 'Abd Al-Dar, Thu'aimah ibn 'Adi dari Bani Naufal, dan 'Uqbah ibn Abi Mu'aith." Al-Haitsami dalam *Majma' Al-Zawâ'id* (6/122) berkata, "Dalam sanadnya terdapat perawi bernama Abdullah ibn Hammad ibn Numair, tetapi saya tidak mengenalnya, sedangkan para perawi yang lain dinilai *tsiqah*." Hadis ini diriwayatkan juga oleh Ibn Abi Syaibah dalam *Al-Maghâzî* (37847). 'Awwamah mengatakan bahwa hadis ini termasuk hadis-hadis *mursal* (*marâsil*). Yahya Al-Qaththan berkata, "Ini lebih saya sukai daripada *mursalât* 'Atha'."
17. Bait syair ini milik Qatilah binti Al-Harits.
18. Silakan lihat *Al-Mughnî* karya Ibn Quddamah (13/44), *Al-Tâj wa Al-Iklîl* (3/358), *Hâsyiyah Al-Dasûqî* dan *Al-Syarh Al-Kabîr* (2/184). Silakan lihat juga *Al-Muhadzdzab* (2/235) dan *Badâ'i' Al-Shanâ'i'* (7/121).
19. Silakan lihat *Al-Mabsûth* (10/138), *Badâ'i' Al-Shanâ'i'* (7/119), *Mawâhib Al-Jalîl* (3/358), *Al-Iqnâ'* (5/8), *Al-Muhadzdzab* (2/327), *Mathâlib Uli Al-Nuhâ* (3/358).
20. Diriwayatkan oleh Muslim dari 'Imran ibn Hushain.
21. Diriwayatkan oleh Muslim dari Salamah ibn Al-Akwa'.
22. *Syarh Fath Al-Qadîr* karya Ibn Al-Hummam (4/306-308).
23. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (26362), dan pen-*takhrîj*-nya berkata bahwa sanadnya hasan dari Ibn Ishaq. Diriwayatkan pula oleh Abu Daud dalam *Al-Jihâd* (2692), Al-Thabarani dalam *Al-Kabîr* (22/426), dan Al-Hakim dalam *Al-Maghâzi wa Al-Sarâyâ* (3/23). Al-Hakim menilai hadis ini sahih berdasarkan kriteria Muslim, dan disepakati oleh Al-Dzahabi. Diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ Kitâb Qism Al-Fai' wa Al-Ghanîmah* (6/322) dari Aisyah, dan dinilai hasan oleh Al-Albani dalam *Shahîh Abî Dâwud* (2341).
24. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Al-Maghâzi* (4372), Muslim (1764), dan Abu Daud (2679), keduanya dalam *Al-Jihâd*. Diriwayatkan pula oleh Al-Nasa'i dalam *Al-Thahârah* (189) dari Abu Hurairah.
25. Karena orang yang *ma'shûm* hanya melakukan hal-hal yang dibolehkan menurut syariat.
26. Silakan lihat *Fath Al-Qadîr* (4/307-308) dan *Rûh Al-Ma'ânî* karya Al-Alusi (26/40-41).
27. Silakan lihat tulisan Fahmi Huwaidi dalam rubrik mingguannya dalam *Al-Ahrâm* dan koran-koran lainnya.

iPad 10.37 74%

28. Diriwayatkan oleh Al-Thabarani dalam *Al-Shaghîr* (1/250), dan ia mengatakan bahwa ia tidak meriwayatkan dari Abu Aziz kecuali dengan sanad ini, yang hanya diriwayatkan oleh Muhammad ibn Ishaq. Al-Thabarani juga meriwayatkannya dalam *Al-Kabîr* (22/3930) dari Abu Aziz ibn Umair. Al-Haitsami dalam *Majma' Al-Zawâ'id* (6/115) berkata, "Sanadnya hasan." Dinilai dhaif oleh Al-Albani dalam *Dha'îf Al-Jâmi'* (832).
29. Yaitu, bagian dari hadis sebelumnya. Di dalamnya Abu Aziz berkata, "Saya berada di antara sekelompok orang Anshar. Jika makan siang dan malam, mereka memakan kurma dan memberi makan saya dengan roti, dan sesuai dengan pesan Rasulullah Saw."
30. *Âtsâr Al-Harb* karya Al-Zuhaili, h. 42.
31. Silakan lihat *Ahammiyyah Al-Jihâd* karya Al-'Ulyani, h. 39.
32. Silakan lihat *Al-Mughnî* karya Ibn Quddamah (4/189).
33. Dari Ibn Umar dan sekelompok sahabat Nabi Saw. Mereka berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "*Barang siapa meminum khamr, cambuklah dia. Lalu, jika dia minum khamr lagi, cambuklah dia. Lalu jika dia minum khamr lagi, cambuklah dia. Lalu jika dia minum khamr, bunuhlah dia*." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Nasa'i dalam *Al-Asyribah* (5661) dan Al-Hakim dalam *Al-Hudûd* (4/371). Al-Hakim mensahihkannya berdasarkan kriteria Al-Bukhari dan Muslim, dan disepakati oleh Al-Dzahabi.
34. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Saw. bersabda, "*Aku ingin sekali memerintahkan shalat, sehingga shalat ditegakkan. Lalu aku mendatangi rumah orang-orang yang tidak shalat berjamaah, sehingga aku bakar mereka semua.*" HR Al-Bukhari dalam *Al-Khushûmât* (2420), Muslim dalam *Al-Masâjid wa Mawâdhi' Al-Shalâh* (651), Abu Daud (549), Al-Tirmidzi (217), keduanya dalam *Al-Shalâh*, dan Al-Nasa'i dalam *Al-Imâmah* (848), dari Abu Hurairah.
35. Seseorang dari Himyar membunuh seorang musuh lalu ia ingin rampasannya, tetapi dicegah oleh Khalid ibn Al-Walid yang menjadi gubernur mereka. Lalu 'Auf ibn Malik datang kepada Rasulullah Saw. dan memberitahukan hal itu. Beliau bertanya kepada Khalid, "Apa alasanmu tidak memberikan rampasannya kepadanya?" Khalid menjawab, "Saya memandang ia sudah mengambil terlalu banyak, wahai Rasulullah." Beliau berkata, "Berikanlah kepadanya." Khalid berpapasan dengan 'Auf lalu menarik jubahnya. Kemudian ia berkata, "Maukah kulaksanakan untukmu apa yang aku kemukakan kepadamu dari Rasulullah?" Rasulullah Saw. mendengarnya, lalu tampak marah. Beliau berkata, "*Jangan beri dia, wahai Khalid. Jangan beri dia, wahai Khalid. Apakah kalian meninggalkan para pemimpin yang telah kuangkat? Aku hanyalah seperti kalian. Sedangkan perumpamaan mereka adalah seperti seseorang yang diminta menggembalakan unta atau kambing, lalu ia menggembalakannya. Jika waktu minum tiba, ia menggiringnya ke sebuah telaga lalu masuk ke dalamnya. Unta atau kambing itu minum air yang bening dan meninggalkan air yang kotor. Maka, yang bersihnya untuk kalian dan yang kotornya untuk mereka*." Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam *Al-Jihâd wa Al-Sair* (1753) dan Ahmad dalam *Al-Musnad* (23987) dari 'Auf ibn Malik.
36. Dari Muawiyah ibn Haidah bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "*... barang siapa memberikannya dengan meminta upah, maka upahnya untuknya. Barang siapa menahannya, kami akan mengambilnya dan separuh hartanya adalah satu ketetapan Tuhan kami bagi hamba-Nya, dan tidak ada bagian bagi keluarga Muhammad sedikit pun darinya*." Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (20053), Abu Daud (1575), Al-Nasa'i (2444), dan Al-Hakim (1/398). Al-Hakim mengatakan bahwa sanadnya sahih, tetapi Al-Dzahabi tidak memberikan komentar terhadapnya.
37. Diriwayatkan dari Abdullah ibn 'Amr bahwa Zanba', ayah Rauh, mendapati budaknya bersama budak perempuannya. Maka ia memotong hidungnya, lalu datang Nabi Saw. dan bertanya, "Siapakah yang melakukan ini kepadamu?" Budak itu menjawab, "Zanba' ...." Beliau pun berkata kepada budak itu, "Pergilah! Kamu sudah merdeka." Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (6710), Abu Daud (4519), Ibn Majah (2680), keduanya dalam *Al-Diyât*, Abdul Razzaq dalam *Al-'Uqûl* (9/438), dan Al-Thabarani dalam *Al-Kabîr* (5/268). Al-Haitsami berkata dalam *Majma' Al-Zawâ'id* (6/450), "Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan para perawinya dinilai terpercaya." Hadis ini dinilai hasan oleh Al-Albani dalam *Shahîh Ibn Mâjah* (2171).

iPad 10.37 74%

38. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi Saw. bersabda, "*Kehilangan unta yang disembunyikan, tanggungan dijamin bersama*." Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud (1718), Abdul Razzaq (10/129), dan Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ* (6/191), ketiganya dalam *Al-Luqathah* dari Abu Hurairah. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani dalam *Shahîh Abî Dâwud* (1511).
39. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tiga orang yang menggantikan. Saya sudah menyebutkan hal ini sebelumnya.
40. Diriwayatkan dari Muawiyah ibn Haidah, bahwa Nabi Saw. menahan seseorang di Tuhmah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (20019) dari Muawiyah ibn Haidah, Abu Daud dalam *Al-Aqdhiyah* (3630), Al-Tirmidzi dalam *Al-Diyât* (1417), Al-Nasa'i dalam *Qath' Al-Sâriq* (4876), dan Al-Hakim dalam *Al-Ahkâm* (4/102). Al-Hakim menilai sanadnya sahih, dan disetujui oleh Al-Dzahabi.
41. Diriwayatkan oleh Malik dalam *Al-Asyribah* (1533), Al-Syafi'i dalam *Al-Musnad* (1370), Abdul Razzaq dalam *Al-Thalâq* (7/378), dan Al-Hakim dalam *Al-Hudûd* (4/375). Al-Hakim menilainya sahih, yang juga disetujui oleh Al-Dzahabi.
42. Silakan lihat *Ighâtsah Al-Luhfân min Mashâyid Al-Syaithân* karya Ibn Al-Qayyim (1/346-349), dengan *tahqîq* Muhammad Sayyid Al-Kailani, terbitan Mushthafa Al-Babi Al-Halabi.
43. Sebagaimana dalam kasus penebusan Al-Abbas, yang hadisnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Anas.
44. Sebagaimana dalam hadis 'Imran ibn Hushain, bahwa Tsaqif adalah sekutu Bani 'Uqail. Tsaqif menawan dua orang sahabat Rasulullah Saw., sedangkan sahabat Rasulullah Saw. menawan seorang dari Bani 'Uqail dan mereka juga memperoleh beberapa orang yang tanpa pelindung. Rasulullah Saw. menemuinya, sementara orang itu terikat. Ia berkata, "Wahai Muhammad!" Beliau menghampirinya dan bertanya, "*Ada apa?*" Ia bertanya, "Mengapa engkau menghukumku?" Karena menganggap besar kasusnya, beliau berkata, "*Aku menghukummu karena kejahatan sekutumu, Tsaqif.*" Lalu beliau berpaling darinya. Maka orang itu memanggil, "Wahai Muhammad! Wahai Muhammad!" Rasulullah Saw. adalah orang yang penyayang dan berbelas kasih. Beliau kembali lagi kepadanya dan bertanya, "*Ada apa?*" Orang itu berkata, "Saya seorang Muslim." Beliau berkata, "*Sekiranya ucapanmu benar, kamu memperoleh keberuntungan*." Kemudian beliau berpaling. Maka orang itu memanggil lagi, "Wahai Muhammad! Wahai Muhammad!" Beliau datang lagi kepadanya dan bertanya, "*Ada apa?*" Orang itu berkata, "Saya lapar, maka berilah saya makan. Saya juga haus, maka berilah saya minum." Beliau berkata, "*Ini kebutuhanmu*." Kemudian beliau menawarkan tebusannya dengan dua orang. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam *Al-Nadzr* (1641), Ahmad dalam *Al-Musnad* (19863), Abu Daud dalam *Al-Imân wa Al-Nudzûr* (3316), dan Al-Nasa'i dalam *Al-Kubrâ Kitâb Al-Sair* (8538).
45. Hadis tentang pemberian kepada Tsumamah. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim.
46. Kisah tentang pemberian kepada Abu 'Uzzah, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ Kitâb Al-Sair* (9/65), dan disebutkan oleh Ibn Katsir dalam *Al-Sîrah* (2/485). Hadisnya dinilai dhaif oleh Al-Albani dalam *Al-Irwâ'*, dan disebutkan oleh Ibn Ishaq tanpa sanad (1215).
47. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Fardh Al-Khumus* (3139) dan Abu Daud dalam *Al-Jihâd* (2689) dari Jabir ibn Muth'im.
48. Diriwayatkan oleh Al-Nasa'i dalam *Al-Kubrâ Kitâb Al-Tafsîr* (6/384) dan Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ* Kitab *Al-Sair* (6/118) dari Abu Hurairah. Hadisnya dinilai dhaif oleh Al-Albani dalam *Fiqh Al-Sîrah*, h. 382.
49. Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Al-Jihâd wa Al-Sair* (1808), Abu Daud dalam *Al-Jihâd* (2688), dan Al-Tirmidzi dalam *Al-Tafsîr* (3264) dari Anas.
50. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah.
51. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Diriwayatkan juga oleh Muslim dalam *Al-Jihâd wa Al-Sair* (1763) dan Ahmad dalam *Al-Musnad* (221) dari Umar.
52. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (36320), Ibn Abi Syaibah dalam *Al-Maghâzî* (37845), Al-Thabarani dalam *Al-Kabîr* (10/1430), dan Al-Hakim dalam *Al-Maghâzi wa Al-Sarâyâ* (3/21). Al-Hakim menilai sanadnya sahih, dan disepakati oleh *Al-Dzahabi*. Dikutip pula oleh Abu Na'im dalam *Al-Hilyah* (4/208), dan Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ Kitâb Qism Al-Fai' wa Al-Ghanîmah* (6/321) dari Ibn Mas'ud.

53. Silakan lihat *Al-Bidâyah wa Al-Nihâyah* (4/322), *Tafsîr Al-Thabarî* (10/99-100), dan *Al-Durr Al-Mantsûr* (3/224).
54. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Anas.
55. Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Al-Jihâd wa Al-Sair* (1755), Ahmad dalam *Al-Musnad* (16502), Abu Daud (2697), Ibn Majah (2846), keduanya dalam *Al-Jihâd* dari Salamah ibn Al-Akwa'.
56. Diriwayatkan oleh Muslim dari 'Imran ibn Hushain.
57. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Al-Maghâzî* (4318), Ahmad dalam *Al-Musnad* (18914), Abu Daud dalam *Al-Jihâd* (2693) dari Marwan ibn Al-Hakam dan Al-Musawwir ibn Makhramah.
58. Disebutkan oleh Ibn Hisyam dalam *Al-Sîrah* (1/644) dari Ibn Ishaq.
59. *Takhrîj*-nya sudah dikemukakan sebelum ini.
60. Silakan lihat *Zâd Al-Ma'âd* (3/110-112).
61. *Zâd Al-Ma'âd* (3/115).
62. HR Al-Bukhari dalam *Al-Adab* (6050) dan Muslim dalam *Al-Îmân* (1661). Diriwayatkan pula oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (21432), Abu Daud dalam *Al-Adab* (5157), Al-Tirmidzi dalam *Al-Birr Al-Shilah* (1945), dan Ibn Majah dalam *Al-Adab* (3690) dari Abu Dzar.
63. Silakan lihat tentang keduanya yang ditulis oleh Syaikh Muhammad Shadiq 'Arjun dalam bukunya *Muhammad Rasûlullâh* (3/464-471), terbitan Dar Al-Qalam, Damaskus.
64. Diriwayatkan oleh Al-Nasa'i dalam *Al-Kubrâ* Kitab *Al-Tafsîr* (6/382), Al-Thahawi dalam *Syarh Ma'ânî Al-Atsâr Kitâb Al-Hujjah fî Fath Makkah 'Unuwwah* (3/325), dan Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ Jumâ' Abwâb Al-Sair* (9/118) dari Abu Hurairah.
65. *Zâd Al-Ma'âd* (3/411).
66. HR Al-Bukhari (3043) dan Muslim (1768), keduanya dalam *Al-Jihâd wa Al-Sair*. Diriwayatkan pula oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (11168) dan Abu Daud dalam *Al-Adab* (5215) dari Abu Sa'id Al-Khudri.
67. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam *Al-Jihâd* (5/205) dan Ibn 'Asakir dalam *Târîkh Dimasyq* (68/184).
68. *Al-Mughnî* (13/46-47).
69. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah.
70. Silakan lihat *Tafsîr Al-Qurthubi* (16/124).
71. Bait syair ini milik Al-Farazdaq.
72. Bait syair ini milik Haish Baish.

Bab 50

1. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah.
2. *Fath Al-Bâri* (9/354) penjelasan hadis no. 4086, terbitan Dar Abi Hayyan.
3. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Al-Jihâd* (3046), Ahmad dalam *Al-Musnad* (19641), Abu Daud dalam *Al-Janâ'iz* (3150) dari Abu Musa.
4. Silakan lihat *Al-Muhtâj* karya Al-Khathib (6/126), terbitan Dar Al-Turats Al-'Arabi, Beirut, dengan *tashhîh* Syaikh Ali 'Asyur.
5. Diriwayatkan oleh Muslim dari 'Imran ibn Al-Hushain.
6. Diriwayatkan oleh Muslim dari Salamah ibn Al-Akwa'.
7. Silakan lihat *Tafsîr Al-Qurthubi*, 3/60, *tahqîq* Dr. Al-Turki dan Dr. Muhammad Ridhwan 'Arqasusi, terbitan Mu'assasah Al-Risalah, Beirut.
8. *Ahkâm Al-Qur'ân* karya Ibn Al-'Arabi (1/60).

9. Silakan lihat *Al-Bayân wa Al-Tahshîl* (3/80), terbitan Dar Al-Gharb Al-Islami, Beirut, 1984, dan *Al-Nawâdir wa Al-Ziyâdât* (3/301).
10. *Tafsîr Al-Qurthubi* (2/242).
11. *Al-Dzakhîrah* karya Al-Qurafi (3/389). Silakan lihat juga *Al-Bayân wa Al-Tahshîl* karya Ibn Rusyd (2/560).
12. *Al-Mughnî* (13/135).
13. Diriwayatkan oleh Sa'id ibn Manshur dalam *Al-Fidâ'* (2/293) dari Umar ibn Abdul Aziz.
14. Diriwayatkan oleh Sa'id ibn Manshur dalam *Al-Fidâ'* (2/292) dari Abdurrahman ibn Abi 'Amarah.
15. *Al-Mughnî* (13/135).
16. Ibn Taimiyah berkata, "Semua orang Nasrani mengetahui bahwa ketika saya menuntut kepada pasukan Tatar untuk membebaskan para tawanan, lalu Ghazan Quthlusyah membebaskan mereka. Setelah mendengar pembebasan umat Muslim, raja mereka berkata kepada saya, 'Tetapi orang-orang Kristen yang kami ambil dari Al-Quds tetap bersama kami. Mereka tidak akan dibebaskan.' Maka saya berkata kepadanya, 'Kami menginginkan semua tawanan yang ada padamu, yaitu dari kalangan Yahudi dan Nasrani, dan mereka itu adalah ahli *dzimmah* kami. Kami tidak akan membunuh mereka dan tidak akan membiarkan mereka ditawan, baik dari kalangan penganut agama Islam maupun dari ahli *dzimmah*.' Dia membebaskan untuk kami orang-orang Nasrani yang dikehendaki Allah. Inilah tindakan dan kebaikan kami, dan balasannya ada di sisi Allah." Silakan lihat *Majmû' Al-Fatâwâ* (28/617-618).

Bab 51

1. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Ibn Umar.
2. Silakan lihat penjelasan kami terhadap prinsip ini dalam buku kami *Al-Siyâsah Al-Syar'iyyah fî Dhau' Nushûsh Al-Syarî'ah wa Maqâshidihi*, hh, 271-276, terbitan Maktabah Wahbah, Kairo.
3. Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Al-Fadhâ'il* (2313) dan Al-Tirmidzi dalam *Al-Zakâh* (666) dari Shafwan ibn Umayah.
4. Diriwayatkan dari Jabir ibn Abdullah r.a., bahwa Rasulullah Saw. berada di Ji'ranah setelah membagi *ghanîmah*, dan beliau berada di pangkuan Bilal. Seseorang berkata, "Bersikap adillah, wahai Muhammad! Kamu sudah bertindak tidak adil." Beliau menjawab, "*Celakalah kamu. Siapakah yang bisa bertindak adil sesudahku jika aku tidak berbuat adil?*" Diriwayatkan oleh Ibn Majah dalam mukadimah (172), Al-Humaidi dalam *Al-Musnad* (2/534), dan Sa'id ibn Manshur dalam *Al-Syahâdah* (2/322).
5. Diriwayatkan dari Ibn Mas'ud, dia berkata, "Nabi Saw. menetapkan suatu pembagian. Seseorang berkata, 'Ini adalah pembagian yang tidak dikehendaki Allah.' Lalu saya menemui Nabi Saw. dan memberitahukan hal tersebut. Maka beliau tampak marah hingga saya bisa melihat dari raut mukanya. Lalu beliau bersabda, '*Semoga Allah merahmati Musa. Ia telah disakiti dengan cara yang lebih kasar daripada ini, tetapi ia tetap bersabar*.'" Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Ahâdîts Al-Anbiyâ'* (3405), Muslim dalam *Al-Zakâh* (1062), dan juga Ahmad dalam *Al-Musnad* (3608).
6. Silakan lihat *Zâd Al-Ma'âd* (3/484-487), terbitan Mu'assasah Al-Risalah.
7. Ditulis oleh Dr. Muhammad Ahmad Khalfullah dalam salah satu bukunya.

Bab 52

1. Dikutip dari Al-Hasan, Muqatil, 'Atha', dan Yaman. Silakan lihat *Tafsîr Al-Qurthubi* (9/99).
2. Silakan lihat *Ikhtilâf Al-Dârain fî Al-Munâkahât wa Al-Mu'âmalât* karya Dr. Isma'il Luthfi Fathani, hh. 49-57, terbitan Dar Al-Salam, Kairo, cet. 1, 1990.
3. *Âtsâr Al-Harb fî Al-Fiqh Al-Islâmî*, hh. 193-194, terbitan Dar Al-Fikr, cet. 3.
4. Diriwayatkan oleh Muslim dari Buraidah.

iPad 10.38 74%

5. Diriwayatkan oleh Ibn Sa'ad dalam *Al-Thabaqât* (7/427-428), Ya'qub ibn Syaiban dalam *Al-Ma'rifah wa Al-Târîkh* (2/228), Ibn Abi 'Ashim dalam *Al-Ahâd wa Al-Matsânî* (2625), dan Al-Thabarani dalam *Al-Kabîr* (6359). Abdullah ibn Al-Judai' berkata, "Sanadnya sahih." Silakan lihat *Taqsîm Al-Ma'mûrah fî Al-Fiqh Al-Islâmî wa Atsaruhu fî Al-Wâqi'*, h. 11.
6. Silakan lihat *Taqsîm Al-Ma'mûrah*, h. 11.
7. HR Al-Bukhari dalam *Al-Jihâd* (2828) dan Muslim dalam *Al-Imârah* (1869). Diriwayatkan juga oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (4525), Abu Daud (2610), Ibn Majah (2879), keduanya dalam *Al-Jihâd*, dari Ibn Umar.
8. Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Al-Imân* (68), Ahmad dalam *Al-Musnad* (19155), Al-Nasa'i dalam *Tahrîm Al-Dam* (4051) dan dalam *Al-Kubrâ Kitâb Al-Muhârabah* (3500) dari Jarir.
9. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (192400), Abu Daud dalam *Al-Hudûd* (4360), Al-Nasa'i dalam *Tahrîm Al-Dam* (40520), dan dalam *Al-Kubrâ Kitâb Al-Muhârabah* (3501) dari Jarir.
10. Al-*Kharrâj* karya Ibn Abi Yusuf, h. 144, terbitan Al-Salafiyyah.
11. Diriwayatkan oleh Malik.
12. *Haqâ'iq Al-Islâm*, hh. 230-231.
13. Seperti Syaikh Abu Zahrah dalam bukunya *Al-'Alâqât Al-Dauliyyah fî Al-Islâm*, Syaikh Khallaf dalam bukunya *Al-Siyâsah Al-Syar'iyyah*, Dr. Muhammad Salam Madkur dalam bukunya *Ma'âlim Al-Daulah Al-Islâmiyyah*, Dr. Wahbah Al-Zuhaili dalam bukunya *Âtsâr Al-Harb fî Al-Fiqh Al-Islâmî* dan *Al-Nazhariyyât Al-Duwaliyyah*, Dr. Abdul Karim Zaidan dalam bukunya *Ahkâm Al-Dzimmiyyîn fî Dâr Al-Islâm*, Dr. Isma'il Luthfi Fathani dalam bukunya *Ikhtilâf Al-Dârain wa Atsaruhu fî Ahkâm Al-Munâkahât wa Al-Mu'âmalât*.
14. Silakan lihat *Al-Mabsûth* karya Al-Sarkhusi (10/144).
15. *Badâ'i' Al-Shanâ'i'* (7/130).
16. Silakan lihat *Syarh Al-Sair Al-Kabîr* karya Al-Sarkhasi (3/81), *Badâ'i' Al-Shanâ'i'* (7/130), *Al-Ahkâm Al-Sulthâniyyah* karya Al-Mawardi, hh. 151 dan 166, *Al-Syarh Al-Kabîr* (*Fath Al-Qadîr*) karya Al-Rafi'i (8/14), *Raudhah Al-Thâlibîn* juz 5, *Tuhfah Al-Muhtâj* juz 9, *Mughnî Al-Muhtâj* juz 2, dan *Nihâyah Al-Muhtâj* juz 5, dan lain-lain.
17. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Ibn Abbas.
18. *Al-Mabsûth* karya Al-Sarkhasi (3/32).
19. *Ahkâm Al-Mawârîts baina Al-Fiqh wa Al-Qânûn*, h. 10.
20. Silakan lihat *Tuhfah Al-Muhtâj* (9/268-269) dan *Nihâyah Al-Muhtâj* (8/99). Silakan lihat juga *Ikhtilâf Al-Dârain* karya Isma'il Fathani, subjudul *Taghayyur Al-Dâr min Islâm ilâ Harb*, hh. 59-68.
21. *Tuhfah Al-Muhtâj* (9/268-269) dan *Mughnî Al-Muhtâj*.
22. *Fath Al-Azîz Syarh Al-'Azîz* (6/404).
23. *Tuhfah Al-Muhtâj* (9/268-269) dan *Nihâyah Al-Muhtâj* (8/82).
24. *Al-Badâ'i'* (7/130), *Syarh Al-Azhâr* (2/572), *Al-Mughnî* (12/284), *Al-Syarh Al-Kabîr* (3/495), dengan mengutip dari *Ikhtilâf Al-Dârain* karya Fathani, h. 61.
25. *Minhâj Al-Thâlibîn wa Balâgh Al-Râghibîn* (2/73).
26. *Hâsyiyah Al-Dasûqi 'alâ Al-Syarh Al-Kabîr* (2/188).
27. *Al-Anwâr li A'mâl Al-Abrâr* (2/556) mengutip dari *Ikhtilâf Al-Dârain*, h. 62.
28. Silakan lihat *Fatâwâ Al-Ramlî* dalam catatan pinggir *Al-Fatâwâ Al-Kubrâ* karya Ibn Hajar Al-Haitami (4/52-54).
29. *Majmû' Fatâwâ Syaikh Al-Islâm* (27/45).
30. Diriwayatkan oleh Al-Daraquthni dalam *Al-Sunan Kitâb Al-Nikâh* (3/252) dan Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ Kitâb Al-Luqathah* (6/205) dari 'Amr ibn A'idz Al-Mazini. Dinilai hasan oleh Al-Albani dalam *Irwâ' Al-*

Ghalîl (1268) dan memiliki *syâhid* dalam hadis dari Mu'adz yang berbunyi, "Islam itu bertambah dan berkurang." Diriwayatkan juga oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (22005). Abu Aswad Al-Daili tidak diketahui bahwa ia mendengar hadis ini dari Mu'adz, sedangkan 'Amr ibn Abi Hakim Al-Qasithi masih diperselisihkan. Diriwayatkan pula oleh Abu Daud dalam *Al-Farâ'idh* (2912), Al-Thayalisi dalam *Al-Musnad* (1/77), Ibn Abi Syaibah (32101), Al-Hakim (4/345), Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ* (6/254), dan ia berkata bahwa hadis ini *munqathi'*. Dinilai dhaif oleh Al-Albani dalam *Dha'îf Abî Dâwûd* (624), dan Al-Bukhari mengomentarinya dalam *Shahîh*-nya sebagai hadis *mauqûf* pada Ibn Abbas (1/449). Namun, dinilai sahih oleh Ibn Hajar dalam *Al-Fath* (9/421).

31. Silakan lihat *Al-Durr Al-Mukhtâr Syarh Tanwîr Al-Abshâr* dan *Hâsyiyah Ibn 'Âbidîn* terhadap kitab tersebut (3/353). Silakan lihat juga *Badâ'i' Al-Shanâ'i'* karya Al-Kasani (7/130) dan *Al-Fatâwâ Al-Hindiyyah* (2/232).
32. Silakan lihat *Al-Bahr Al-Zukhâr* (3/391).
33. Al-Isbijabi adalah Baha'uddin Muhammad ibn Ahmad Al-Isbijabi, dinisbatkan pada negeri Isbijab, wilayah bagian Turki. Dia adalah salah seorang ulama Mazhab Hanafi abad ke-7 H. Silakan lihat *Al-Fawâ'id Al-Bahiyyah fî Tarâjum Al-Hanafiyyah* karya Abu Al-Hasanat Muhammad Abdul Hayy Al-Laknawi, terbitan Mathba'ah Al-Sa'adah Al-Ula, hh. 42 dan 108.
34. Al-Hilwani, dinisbatkan pada pekerjaan pembuatan *hilwâ* (manisan), yaitu Abdul Aziz ibn Ahmad ibn Nashr ibn Shalih. Ia adalah seorang ahli fiqih Mazhab Hanafi abad ke-5 H. Silakan lihat *Al-A'lâm* (4/136-137).
35. *Al-Ijrâ'ât Al-Qadhâ'iyyah* karya Syaikh Muhammad Farj Al-Sanhuri, hh. 39-40.
36. *Ahkâm Al-Dzimmiyyîn wa Al-Musta'manîn* karya Dr. Abdul Karim Zaidan, hh. 20-21.
37. Silakan lihat *Syarh Fath Al-Bâri* (5/310), *Al-Bahr Al-Râ'iq* (3/230-231), *Hâsyiyah Tabyîn Al-Haqâ'iq* (3/285), dengan mengutip dari *Ikhtilâf Al-Dârain*, h. 66.
38. Disebutkan dalam *Al-Mudzakkirah li Qânûn Al-Washiyyah Al-Mishrî* bahwa yang dimaksud dengan Dar Al-Islam adalah yang berada di bawah pemerintahan kaum Muslim atau di bawah pemerintahan pihak lain, tetapi seluruh atau sebagian besar simbol Islam ditegakkan di sana. Lihat juga *Al-Washâyâ fî Al-Fiqh Al-Islâmi* karya Muhammad Salam Madkur, h. 336, dan *Ahkâm Al-Dzimmiyyîn wa Al-Musta'manîn*, Dr. Abdul Karim Zaidan, hh. 20-21.
39. Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *Al-Adab* (4918), Al-Baihaqi dalam *Al-Syua'b Bâb Al-Ta'âwun 'alâ Al-Birr wa Al-Taqwâ* (6/113) dan *Al-Kubrâ Kitâb Qitâl Ahl Al-Baghy* (8/167) dari Abu Hurairah. Dinilai hasan oleh Al-Albani dalam *Shahîh Abî Dâwud* (4110).
40. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa.
41. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Ibn Umar.
42. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (170250), Abu Daud dalam *Al-Jihâd* (2759), Al-Nasa'i dalam *Al-Kubrâ Kitâb Al-Sair* (8679), Al-Tirmidzi dalam *Al-Sair* (6580), dan ia berkata bahwa hadis ini hasan sahih, dari 'Amr ibn 'Abasah.
43. Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah.
44. Diriwayatkan oleh Muslim dari Hudzaifah.
45. Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Fadhâ'il Al-Shahâbah* (2530) dan Abu Daud dalam *Al-Farâ'idh* (2925) dari Jabir ibn Muth'im.
46. Lanjutan hadis sebelumnya.
47. Diriwayatkan oleh Al-Thabarani dalam *Al-Kabîr* (11/2930). Al-Haitsami dalam *Majma' Al-Zawâ'id* (8/3140) berkata, "Dalam sanadnya terdapat nama Marzuq ibn Al-Marziban dan saya tidak mengenalnya, sedangkan para perawi lainnya adalah para perawi Al-Bukhari dan Muslim."
48. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (1655), Abu Ya'la dalam *Al-Musnad* (2/1570), Ibn Hibban dalam *Al-Imân* (10/216), Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ* kitab *Qism Al-Fai' wa Al-Ghanîmah* (6/3660), dan

iPad 10.38 74%

Al-Hakim dalam *Al-Makâtib* (2/220). Al-Hakim menilainya sahih dan disetujui oleh Al-Dzahabi, dari Abdurrahman ibn 'Auf.

49. Silakan lihat *Al-'Alâqât Al-Dauliyyah* karya Abu Zahrah, h. 57.
50. Silakan lihat *Al-Mughnî* karya Ibn Quddamah (13/207), *Nashb Al-Râyah* (2/363), *Al-Kharrâj* karya Abu Yusuf, h. 20, *Al-Amwâl* karya Abu 'Ubaid, h. 40, dan *Al-Amwâl* karya Ibn Zanjawiyyah (1/131).
51. Silakan lihat *Taqsîm Al-Ma'mûrah fî Al-Fiqh Al-Islâmî* karya Al-Judai'.

Bab 53

1. Silakan lihat *Ahkâm Ahl Al-Dzimmah* karya Ibn Al-Qayyim (2/475), *Kasysyâf Al-Qinâ'* (3/116), dan *Jawâhir Al-Iklîl* (1/105).
2. Silakan lihat *Al-Badâ'i'* (7/111), *Ibn 'Âbidîn* (3/275), *Kasysyâf Al-Qinâ'* (3/116), *Al-Hathâb* (3/281), dan *Mughnî Al-Muhtâj* (4/242).
3. Silakan lihat *Badâ'i' Al-Shanâ'i'* (7/100), *Fath Al-Qadîr* (5/195), *Al-Majmû'* (2/188), *Al-Mughnî* (3/477), dan *Al-Syarh Al-Shaghîr* karya Al-Dardir (2/267, 272).
4. Silakan lihat *Badâ'i' Al-Shanâ'i'* (7/106), *Hâsyiyah Ibn 'Âbidîn* (3/248), *Jawâhir Al-Iklîl* (1/258), *Al-Syarh Al-Shaghîr* karya Al-Dardir (2/283), *Al-Qalyubi* (4/225), dan *Al-Mughnî* (13/208, 249).
5. *Mathâlib Uli Al-Nuhâ* (2/602-603).
6. Silakan lihat *Syarh Al-Sair Al-Kabîr* (1/140), *Al-Badâ'i'* karya Al-Kasani (5/281), dan *Al-Mughnî* karya Ibn Quddamah (13/508).
7. *Al-Furûq* (3/14-15), *farq* ke-112, dan saya tidak menemukannya dalam *Marâtib Al-Ijmâ'*.
8. *Al-Furûq* (3/14-15), *farq* ke-112.
9. *Majmû' Al-Fatâwâ* (617-618).
10. Mengisyaratkan pada firman Allah Swt., *Dan Allah tidak menyukai orang zalim* (QS Âli 'Imrân [3]: 57), dan, *Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim* (QS Al-Baqarah [2]: 258).
11. Seperti firman-Nya, *Dan begitulah siksa Tuhanmu apabila Dia menyiksa (penduduk) negeri-negeri yang berbuat zalim. Sungguh, siksa-Nya sangat pedih, sangat berat* (QS Hûd [11]: 102). Dalam ayat lain dinyatakan, *Dan janganlah engkau mengira, bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak* (QS Ibrâhîm [14]: 42).
12. Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *Al-Kharrâj wa Al-Imârah* (3052) dan Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ Kitâb Al-Jizyah* (9/205) dari beberapa anak para sahabat. Dinilai sahih oleh Al-Albani dalam *Shahîh Abî Dâwud* (2626).
13. Diriwayatkan oleh Al-Khathib dalam *Târîkh Baghdâd* (8/380) dari Ibn Mas'ud, dan dinilai dhaif oleh Al-Albani dalam *Dha'îf Al-Jâmi'* (5314), tetapi dinilai kuat oleh Al-Bukhari dalam *Al-Maqâshid Al-Hasanah*. Silakan lihat *Irwâ' Al-Ghalîl* (5/128).
14. Abu Yusuf dalam *Al-Kharrâj*, hh. 72-73 dan Ibn Sa'ad dalam *Al-Thabaqât* (1/288).
15. *Târîkh Al-Thabari* (4/89).
16. *Takhrîj*-nya akan dikemukakan dengan redaksi, *"Barang siapa memiliki perlindungan dari kami, darahnya seperti darah kami dan dendanya seperti denda kami."* Silakan lihat *Al-Mughnî* (13/49) dan *Al-Syarh Al-Kabîr* (10/398).
17. Silakan lihat *Hâsyiyah 'Âbidîn* (*Radd Al-Muhtâr 'alâ Al-Durr Al-Mukhtâr*), 3/244-246, terbitan Istanbul.
18. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah ibn 'Amr.
19. *Faidh Al-Qadîr* karya Al-Munawi (6/153).
20. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Al-'Ilm* (111), Ahmad dalam *Al-Musnad* (599), Al-Tirmidzi dalam *Al-Diyât* (1412), Al-Nasa'i dalam *Al-Qasâmah* (4744), dan Ibn Majah dalam *Al-Diyât* (2658) dari Ali.

iPad 10.38 74%

21. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (991), Abu Daud dalam *Al-Diyât* (4530), Al-Nasa'i dalam *Al-Qasâmah* (47340), dan Al-Hakim dalam *Qism Al-Fai'* (2/141). Dinilai sahih menurut kriteria Al-Bukhari dan Muslim, dan disetujui oleh Al-Dzahabi, dari Ali.
22. *Nail Al-Authâr* (7/154). Silakan lihat *Al-Istidzkâr* karya Ibn Abdul Barr (25/170) dan *Syarh Al-Muwaththa'* karya Al-Zarqani (5/195).
23. Diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam *Al-Diyât* (28040). Silakan lihat *Al-Jauhar Al-Nafy ma'a Al-Sunan Al-Kubrâ* (8/34).
24. Diriwayatkan oleh Al-Daraquthni dalam *Al-Sunan Kitâb Al-Hudûd wa Al-Diyât* (3/1430) dan Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ* dalam *Jumâ' Tahrîm Al-Qatl* (8/30). Dinilai dhaif oleh Al-Albani dalam *Dha'îf Al-Jâmi'* (1404). Diriwayatkan juga secara *mursal* oleh Al-Syafi'i dalam *Al-Musnad* (1584) dan Abdul Razzaq dalam *Al-'Uqûl* (10/101). Silakan lihat *Ta'qîb Ibn Al-Turkmani* dalam *Al-Jauhar Al-Nafy* catatan pinggir *Al-Sunan Al-Kubrâ* (8/30).
25. Diriwayatkan oleh Al-Syafi'i dalam *Al-Musnad* (1585), Al-Daraquthni dalam *Al-Sunan* Kitab *Al-Hudûd wa Al-Diyât* (3/147), dan ia berkata bahwa Abu Al-Janub—perawi langsung dari Ali—adalah seorang yang dhaif. Diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ* dalam *Jumâ' Abwâb Tahrîm Al-Qatl* (8/340) dari Ali.
26. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam *Al-Mushannaf* (10/101-1012).
27. Tentang hal itu, silakan merujuk pada tulisan Imam Al-Jashshash dalam bukunya *Ahkâm Al-Qur'ân*, *Bâb Qatl Al-Muslim bi Al-Kâfir* (1/140-144), terbitan Istanbul, Beirut.
28. Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Al-Birr wa Al-Shilah* (2613), Ahmad dalam *Al-Musnad* (15330), Abu Daud dalam *Al-Kharrâj wa Al-Imârah* (3045) dari Hisyam ibn Hakim. Silakan lihat *Al-Kharrâj* karya Abu Yusuf, h. 125.
29. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ Kitâb Al-Jizyah* (9/205) dan Ibn Abi Al-Dunya dalam *Al-Wara'* (127). Silakan lihat *Al-Kharrâj* karya Abu Yusuf, hh. 15-16.
30. Diriwayatkan oleh Al-Thabarani dalam *Al-Târîkh* (3/321-322).
31. *Futûh Al-Buldân* karya Al-Baladzuri, h. 144.
32. Ulama fiqih bersilang pendapat mengenai hal itu, dan yang dikemukakan adalah pendapat Mazhab Hanafi. Pendapat ini juga dipilih oleh Malik. Abu Hanifah berpendapat bahwa wajib membalas yang setara. Silakan lihat *Al-Mughnî* (7/424).
33. *Al-Furûq* (3/14), *farq* ke-119.
34. *Al-Durr Al-Mukhtâr* dan catatan pinggir *Ibn 'Abidîn* terhadapnya (3/244-246), terbitan Istanbul.
35. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Ibn Umar.
36. Diriwayatkan oleh Abu Yusuf dalam *Al-Kharrâj*, h. 144.
37. *Al-Kharrâj* h. 126. Silakan lihat *Al-Amwâl* karya Abu 'Ubaid, h. 726, cet. 1, Dar Al-Syuruq.
38. Al-Baladzuri dalam *Futûh Al-Buldân*, h. 177.
39. Silakan lihat buku saya *Musykilah Al-Faqrwa Kaifa 'alahâ Al-Islâm*, h. 106, terbitan Mu'assasah Al-Risâlah Al-Hâdiyah 'Asyarah.
40. *Nihâyah Al-Muhtâj ilâ Syarh Al-Minhâj* karya Al-Ramli (8/46).
41. *Tafsîr Ibn Katsîr* (1/310).
42. *Tafsîr Ibn Katsîr* (1/310). Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibn Abbas.
43. *Târîkh Al-Thabari* (3/609).
44. *Al-Kharrâj* karya Abu Yusuf, h. 146.
45. Silakan lihat *Ahkâm Al-Dzimmiyyîn wa Al-Musta'manîn*, hh. 96-99.

iPad 10.38 74%

46. Silakan lihat *Al-Tâj wa Al-Iklîl* (3/385) dan *Hâsyiyah Al-Dasûqi* (2/204), dengan mengutip dari *Mudawwanah Al-Fiqh Al-Mâliki wa Adillatuhu*, karya Al-Shadiq ibn Abdurrahman Al-Ghiryani (2/437), cet. 3, terbitan Tasyarukiyyah Al-Muqri, 2005.
47. Silakan lihat *Ahkâm Al-Dzimmiyyîn wa Al-Musta'manîn fî Dâr Al-Islâm* karya Dr. Abdul Karim Zaidan, h. 99.
48. Diriwayatkan oleh Ibn 'Asakir dalam *Târîkh Dimasyq* (50/53). Dalam *Kanz Al-'Ummâl* disebutkan bahwa hadis ini diriwayatkan juga oleh Al-Dailami dari Ibn Umar (4/753).
49. Diriwayatkan oleh Abu 'Ubaid dalam bukunya *Al-Amwâl Bâb Mâ Yajûzu li Ahl Al-Dzimmah an Yahdutsû fî Ardh Al-'Unuwwah*, h. 94. Al-Zaila'i dalam *Nashb Al-Râyah* (3/450) berkata bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam *Sunan*-nya dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "*Tidak ada pengebirian dalam Islam dan tidak ada bangunan gereja.*" Al-Zaila'i menilai hadis ini dhaif. Diriwayatkan oleh Abu 'Ubaid Al-Qasim ibn Salam dalam *Al-Amwâl*, h. 94, diriwayatkan dari Abdullah ibn Shalih, dari Al-Laits ibn Sa'ad, dari Taubah ibn Namr Al-Hadhrami qadhi Mesir, dari seseorang yang mengabarkannya kepadanya bahwa Nabi Saw. bersabda, "*Tidak ada pengebirian dalam Islam dan tidak ada gereja.*" Dari Abu Al-Aswad dari Ibn Luhai'ah dari Yazid ibn Abi Hubaib dari Abu Al-Khair, bahwa Umar ibn Al-Khaththab berkata, "Tidak ada gereja dalam Islam dan tidak ada pengebirian." Diriwayatkan oleh Ibn 'Adi dalam *Al-Kâmil* dari Al-Husain ibn Sufyan dari Muhamad ibn Jami', dari Sa'id ibn Abdul Jabbar, dari Abu Al-Mahdi Sa'id ibn Sinandari Abu Al-Zahiriyyah, dari Katsir ibn Murrah, dari Umar ibn Al-Khaththab, bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "*Tidak boleh dibangun gereja dalam Islam dan tidak boleh dibangun lagi gereja yang rusak.*" Dari sisi Ibn Adi disebutkan oleh Abdul Haqq dalam *Ahkâm*-nya, dan dinilainya cacat.
50. Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *Al-Kharrâj* (3032) dari Ibn Abbas, dan dinilai dhaif oleh Al-Albani dalam *Dha'îf Abî Dâwud* (655).
51. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (2577), Ibn Abi Syaibah (10680) keduanya dalam *Al-Zakâh*. 'Awwamah berkata bahwa hadis ini memiliki *syâhid* dari Ibn Umar, dari Ibn Abbas, dan dinilai dhaif oleh Al-Albani dalam *Dha'îf Abî Dâwud* (93).
52. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (2576) dari Ibn Abbas.
53. Al-Subki berkata dalam *Fatwâ*-nya (2/373-374) tentang larangan memperbaiki gereja-gereja setelah meriwayatkannya melalui jalur Ibn Hibban yang telah disebutkan, "Sanadnya lemah. Sekiranya sahih pun, hanya bisa dipegang keumumannya tentang hal yang terjadi dalam Islam dan tentang hal yang telah terjadi pada masa lalu."
54. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam *Ahl Al-Kitâb* (6/60).
55. Ibn Al-Qayyim mengutipnya melalui jalur Imam Ahmad dengan sanad dan matannya. Silakan lihat *Ahkâm Ahl Al-Dzimmah* (2/674).
56. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (26352) dan Al-Thabarani dalam *Al-Ausath* (2/12) dari Aisyah. Al-Haitsami dalam *Majma' Al-Zawâ'id* (5/586) mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Thabarani dalam *Al-Ausath*, dan para perawi dalam sanad Ahmad adalah sahih, kecuali Ibn Ishaq."
57. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Al-Jizyah* (31680) dan Muslim dalam *Al-Washiyyah* (1637). Diriwayatkan pula oleh Abu Daud dalam *Al-Kharrâj* (3029) dan Al-Nasa'i dalam *Al-Kubrâ Kitâb Al-'Ilm* (5823) dari Ibn Abbas.
58. Silakan lihat *Syarh Al-Nawawi* (6/105).
59. Silakan lihat *Al-Islâm wa Ahl Al-Dzimmah* karya Dr. Ali Hasani Al-Khurbuthali, h. 139, dan juga *The Preaching of Islam* karya Thomas W. Arnold, hh. 84-86, cet. 3, terjemahan ke dalam bahasa Arab menjadi *Al-Da'wah ilâ Al-Islâm* oleh Dr. Hasan Ibrahim.
60. Dari buku *La Civilisation Des Arabes*, karya Gustave Le Bon, h. 128.
61. Silakan lihat *Ahkâm Al-Qur'ân* karya Al-Jashshash (1/472).

iPad 10.38 74%

62. *Islamic Civilization in The Fourth Century of The Hegira,* karya Adam Metz, profesor bahasa Timur di Universitas Bassel, Swiss, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi *Al-Hadhârah Al-Islâmiyyah fî Al-Qarn Al-Râbi' Al-Hijrî* oleh Muhammad Abdul Hadi Raidah, cet. 4, *Bâb Al-Yahûd wa Al-Nashârâ* (1/86).
63. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Aisyah.
64. Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Al-Jihâd wa Al-Sair* (1767), Ahmad dalam *Al-Musnad* (215), Abu Daud dalam *Al-Kharâj wa Al-Imârah* (3030), Al-Tirmidzi dalam *Al-Sair* (1606) dari Umar.
65. Silakan lihat Al-Mawardi, h. 167, *Al-Mughnî* (13/242), *Ahkâm Ahl Al-Dzimmah* (1/176), *Ibn 'Âbidîn* (2/275).
66. *Al-Hadhârah Al-Islâmiyyah* (1/105).
67. *Husn Al-Hadhârah* (2/117). Silakan lihat *Al-Hadhârah Al-Islâmiyyah* karya Adam Metz (1/118).
68. *Hâsyiyah Ibn 'Âbidîn* (3/379).
69. Bait syair karya Qadhi Taqiyuddin Al-Tamimi Al-Ghaza Al-Hanafi.
70. Diriwayatkan oleh Al-Thabarani dalam *Al-Kabîr* (23/265). Al-Haitsami dalam *Majma' Al-Zawâ'id* (10/47) berkata, "Diriwayatkan oleh Al-Thabarani dan para perawinya dinilai sahih." Hadis ini juga dinilai sahih oleh Al-Albani dalam *Al-Shahîhah* (3113).
71. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam *Al-Musnad* (3/51) dan Ibn Hibban dalam *Al-Târîkh* (15/69). Al-Arna'uth berkata, "Para perawinya dinilai *tsiqah* dan dipakai dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, tetapi hadis ini *mursal*." Al-Haitsami dalam *Majma' Al-Zawâ'id* (10/48) berkata, "Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan para perawinya dipakai dalam *Al-Shahîhah*."
72. Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Fadhâ'il Al-Shahâbah* (2543) dan Ahmad dalam *Al-Musnad* (21520) dari Abu Dzar.
73. Hal itu disebutkan oleh Al-Nawawi dalam *Riyâdh Al-Shâlihîn*, hadis no. 334, terbitan Al-Maktab Al-Islami.
74. Diriwayatkan oleh Al-Thabarani dalam *Al-Kabîr* (19/610) dan Al-Hakim dalam *Tawârîkh Al-Mutaqaddimîn* (2/553). Hadis ini dinilai sahih berdasarkan kriteria Al-Bukhari dan Muslim, yang juga disepakati oleh Al-Dzahabi, dari Ka'ab ibn Malik. Al-Haitsami dalam *Majma' Al-Zawâ'id* (10/48) berkata, "Diriwayatkan oleh Al-Thabarani dengan dua sanad, dan para perawi dalam salah satu sanadnya digunakan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim."
75. Silakan merujuk tentang jaminan ini pada buku saya *Ghair Muslim fî Al-Mujtama' Al-Islâmî*, hh. 28-33, terbitan Maktabah Wahbah, Kairo, hh. 25-30, terbitan Mu'assasah Al-Risalah, Beirut.
76. Silakan lihat *Mawâhib Al-Jalîl* (2/287), *Al-Majmû' Al-Muhadzdzab* (5/545), terbitan Dar Al-'Ulum li Al-Thiba'ah, Kairo, *Al-Ahkâm Al-Sulthâniyyah* karya Abu Ya'la, h. 169, dan *Fath Al-Qadîr* (4/286). Silakan lihat juga *Al-Zakâh* (1/417-423).
77. *Al-Amwâl* karya Abu 'Ubaid Al-Qasim ibn Salam, *tahqiq* Muhammad Khalil Haras, terbitan Dar Al-Syuruq, Kairo, hh. 710-712, cet. 1, Maktabah Al-Kulliyyat Al-Azhariyyah, Kairo, 1968.
78. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam *Ahl Al-Kitâb* (6/98) dari Ziyad ibn Hudair.
79. *Al-Amwâl*, h. 709.
80. *Al-Amwâl*, hh. 709-710.
81. *Al-Amwâl*, h. 713.
82. *Syarh Al-'Inâyah 'alâ Al-Hidâyah* (1/227).
83. *Huqûq Ahl Al-Dzimmah fî Al-Daulah Al-Islâmiyyah* karya Abu Al-A'la Al-Maududi, terbitan Dar Al-Fikr, h. 25.
84. *Ahkâm Al-Dzimmiyyîn wa Al-Musta'manîn fî Dâr Al-Islâm*, h. 186.

iPad 10.38 74%

85. Dalam *Al-Mughnî* (12/382), ia berkata, "Hakim diberi pilihan untuk menghadirkan mereka dan memutuskan perkara di antara mereka atau mengabaikan mereka, baik mereka dari penganut agama yang sama maupun dari penganut beberapa agama. Ini adalah teks dari Ahmad, dan merupakan pendapat Al-Nakha'i dan salah satu pendapat Al-Syafi'i."
86. *Al-Hadhârah Al-Islâmiyyah fî Al-Qarn Al-Râbi' Al-Hijrî* (2/93).
87. *Al-Hadhârah Al-Islâmiyyah fî Al-Qarn Al-Râbi' Al-Hijrî* (2/95).
88. Silakan lihat *Badâ'i' Al-Shanâ'i'* (7/38), *Al-Muntafâ Syarh Al-Muwaththa'* (3/331), *Hâsyiyah Al-Dasûqi* (4/320), dan *Al-Mughnî* karya Ibn Quddamah (12/317).
89. Diriwayatkan oleh Al-Thabarani dalam *Al-Ausath* (8/318) dan dalam *Al-Kabîr* (18/261), Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ Kitâb Al-Jizyah* (9/200). Al-Haitsami (5/635) berkata, "Diriwayatkan oleh Al-Thabarani, dan dalam sanadnya terdapat nama Abdullah ibn Shalih, sekretaris Al-Laits. Abdul Malik ibn Sa'ad mengatakan bahwa ia *tsiqah ma'mûn*, tetapi dinilai dhaif oleh sekelompok ulama. Adapun para perawi lainnya dinilai *tsiqah*."
90. Silakan lihat buku saya *Fiqh Al-Zakâh* (1/116-121).
91. *Al-Da'wah ilâ Al-Islâm*, hh. 79-81, cet. 3, *Maktabah Al-Nahdhah*, terjemahan Hasan Ibrahim Hasan, Isma'il Al-Nahrawi, dan Abdul Majid 'Abidin.
92. *Târîkh Al-Thabari* (1/2055).
93. *Târîkh Al-Thabari* (1/2050).
94. Abu Yusuf, h. 81.
95. Al-Baladzuri, h. 159.
96. Al-Thabari (1/2665).
97. *Mncellim Marsigli*, h. 86.
98. *Finaly*, vol. 5, hh. 30-33.
99. Lazar, h. 56.
100. *De Lajanquiere*, h. 14.
101. Sejenis jembatan yang berdiri di atas tiang-tiang untuk menghubungkan sumber air minum ke kota-kota, dan hal itu sudah tersebar di Imperium Romawi sejak abad ke-1 M.
102. Thomas Smith, h. 265.
103. Dorostamus, h. 326.
104. *De Lajanquiere*, h. 265. Silakan lihat *Al-Da'wah ilâ Al-Islâm*, hh. 79-81.
105. Diriwayatkan oleh Muslim dari Hisyam ibn Hakim.
106. Silakan lihat *Al-Najm Al-Wahhâj fî Syarh Al-Minhâj* (9/408-409) karya Al-Damiri.
107. Silakan lihat *Al-Islâm wa Ahl Al-Dzimmah*, hh. 84-85.
108. Banyak hadis masyhur di tengah masyarakat dan dalam buku-buku, tetapi lemah (dhaif) atau sangat lemah, *maudhû'* (palsu), atau tidak berdasar. Karena itu, ditulis buku-buku tentang hadis-hadis seperti ini. Ada juga peristiwa-peristiwa yang masyhur dalam sejarah, tetapi tidak memiliki dasar yang kuat. Misalnya, tentang Khaulah binti Al-Azwar.
109. *Al-Islâm wa Ahl Al-Dzimmah*, h. 86.
110. Silakan lihat *Ahl Al-Dzimmah fî Al-Islâm*, h. 122 karya Torton, mengutip dari *Al-Islâm wa Ahl Al-Dzimmah* karya Al-Kharbuthuli, hh. 86-87.
111. *Al-Kharrâj* karya Abu Yusuf, h.72.
112. *Al-Aghâni* karya Al-Ishfahani (8/310).
113. *Futûh Al-Buldân* karya Al-Baladzuri, h. 22.
114. *Al-Kharrâj*, h. 137, cet. 5, Al-Maktabah Al-Salafiyyah, Kairo.

115. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Al-Isti'dzân* (6254) dan Muslim dalam *Al-Jihâd wa Al-Sair* (1789). Diriwayatkan Ahmad dalam *Al-Musnad* (21767) dan Al-Tirmidzi dalam *Al-Isti'dzân* (2702) dari Usamah ibn Zaid.
116. Silakan lihat *Fath Al-Bâri* (14/60).
117. Silakan lihat Al-Qurthubi (11/111-112).
118. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam *Al-Syu'ab Bâb Fî Muqârabah Ahl Al-Dîn* (6/463).
119. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam *Al-Sya'b Bâb Fî Muqârabah Ahl Al-Dîn* (6/425), Abu Nu'aim dalam *Al-Hilyah* (6/112), dan Ibn Abi Syaibah dalam *Al-Adab* (26265).
120. Silakan lihat *Zâd Al-Ma'âd* (2/425).
121. HR Al-Thabarani dalam *Al-Ausath* (3/298) dan dalam *Al-Kabîr* (8/109), *Musnad Al-Syâmiyyîn* (2/6), dan Al-Baihaqi dalam *Al-Syu'ab Bâb Muqârabah Ahl Al-Dîn* (6/436). Al-Haitsami dalam *Majma' Al-Zawâ'id* berkata, "Diriwayatkan oleh Al-Thabarani dari gurunya Bakr ibn Sahl Al-Dimyathi, dan dinilai dhaif oleh Al-Nasa'i."
122. Diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam *Al-Adab* (26264). Silakan merujuk tentang pengutipan ini pada Al-Qurthubi (11/11) dan *Fath Al-Bâri* (14/16).
123. Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Al-Salâm* (2167), Ahmad dalam *Al-Musnad* (7617), dan Al-Tirmidzi dalam *Al-Sair* (1602) dari Abu Hurairah.
124. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (27235), Al-Bukhari dalam *Al-Adab Al-Mufrad* (1102), Al-Nasa'i dalam *Al-Kubrâ Kitâb 'Amal Al-Yaum wa Al-Lailah* (6/104), dan Ibn Majah dalam *Al-Adab* (3699) dari Abdurrahman Al-Juhni. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani dalam *Shahîh Ibn Mâjah* (2984).
125. Silakan lihat Al-Qurthubi (11/112).
126. *Mausû'ah Al-Ijmâ'* (1/54).
127. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Al-Isti'dzân* (6258), Muslim dalam *Al-Salâm* (2163), dan juga Ahmad dalam *Al-Musnad* (11948) dari Anas.
128. Silakan lihat *Fath Al-Bâri* (14/65).
129. Silakan lihat *Ahkâm Ahl Al-Dzimmah* karya Ibn Al-Qayyim (1/199).
130. Silakan lihat *Ahkâm Ahl Al-Dzimmah* karya Ibn Al-Qayyim (1/199).
131. Diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam *Al-Adab* (26279), Abu Ya'la dalam *Al-Musnad* (3/100), Ibn Jarir dalam *Al-Tafsîr* (5/189), dan Ibn Abi Al-Dunya dalam *Al-Shamt* (307). Al-Haitsami dalam *Majma' Al-Zawâ'id* (8/82) berkata, "Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan para perawinya digunakan dalam kitab-kitab sahih, kecuali Ishaq ibn Abi Isra'il. Tetapi dia dinilai *tsiqah*." Silakan lihat *Fath Al-Bâri* (14/65).
132. Diriwayatkan dari Abdullah ibn 'Amr r.a. bahwa seseorang bertanya kepada Nabi Saw., "Apa Islam yang baik?" Beliau menjawab, "*Memberi makan orang lain dan memberi salam kepada orang yang kamu kenal dan juga kepada orang yang tidak kamu kenal.*" Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (12), Muslim (39) keduanya dalam *Al-Imân*, dan juga Abu Daud dalam *Al-Adab* (5194), Al-Nasa'i dalam *Al-Îmân wa Syarâ'i'uh* (5000), dan Ibn Majah dalam *Al-Ath'imah* (3253).
133. Silakan lihat *Syarh Al-Nawawi* (14/145). Teksnya berbunyi, "Sekelompok ulama berpendapat bahwa boleh kita memulai salam kepada mereka. Hal itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ibn Abbas, Abu Umamah, Ibn Abi Muhairiz."
134. Silakan lihat *Tafsîr Al-Manâr* (5/314-315).

Bagian Kesembilan

1. Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Al-Birr wa Al-Shilah* (2564), Ahmad dalam *Al-Musnad* (7727), Abu Daud dalam *Al-Adab* (4882), Al-Tirmidzi dalam *Al-Birr wa Al-Shilah* (1927), dan Ibn Majah dalam *Al-Fitan* (3933) dari Abu Hurairah.
2. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Al-'Ilm* (67), Muslim dalam *Al-Qasâmah wa Al-Muḥâribûn* (1679), dan juga Ahmad dalam *Al-Musnad* (20386) dari Abu Bakrah.
3. Bait syair ini karya Al-Qathami 'Umair Al-Taghlabi. Silakan lihat *Dîwân Al-Ḥamâsah* karya Abu Tamam (1/203), dengan *taḥqîq* Abdullah ibn Abdul Raḥim 'Usailan, terbitan khusus Universitas Al-Imam Muhammad ibn Su'ud.
4. Bait syair milik seseorang dari Bal'anbar ibn Tamim yang bernama Quraith ibn Unaif. Lihat *Dîwân Al-Ḥamâsah* (1/57).
5. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Jarir.
6. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Ibn Mas'ud.
7. HR Al-Bukhari dalam *Al-Îmân* (31), Muslim dalam *Al-Fitan* (2888), dan juga Ahmad dalam *Al-Musnad* (20439), Abu Daud dalam *Al-Fitan wa Al-Malâḥim* (4268), dan Al-Nasa'i dalam *Taḥrîm Al-Dam* (4122) dari Abu Bakrah.
8. HR Al-Bukhari dalam *Al-Fitan* (7072), Muslim dalam *Al-Birr wa Al-Shilah* (2617), dan juga Ahmad dalam *Al-Musnad* (8212) dari Abu Hurairah.
9. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Ibn Umar.
10. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (6692), Abu Daud dalam *Al-Jihâd* (2751), Al-Thayalisi dalam *Al-Musnad* (1/299), Abdul Razzaq dalam *Al-Jihâd* (5/226), Ibn Abi Syaibah dalam *Al-Diyât* (28547), Ibn Khuzaimah dalam *Al-Zakâh* (4/26), Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ Kitâb Qism Al-Fai' wa Al-Ghanîmah* (6/335) dari Abdullah ibn 'Amr, dan dinilai sahih oleh Al-Albani dalam *Shaḥîḥ Abî Dâwud* (2390).
11. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Anas.
12. Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah.
13. Diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi (1395) secara *marfû'* dan *mauqûf*, Al-Nasa'i dalam *Taḥrîm Al-Dam* (3987), dan Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ Kitâb Al-Nafaqât* (8/22), dari Abdullah ibn 'Amr. Dinilai sahih oleh Al-Albani dalam *Shaḥîḥ Al-Tirmidzî* (1126).
14. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Ibn Umar.
15. Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Al-Birr wa Al-Shilah* (2564) dan Ahmad dalam *Al-Musnad* (7727) dari Abu Hurairah.
16. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* dari Al-Zubair.
17. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa.
18. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Al-Nu'man ibn Basyir.
19. Silakan lihat *Tafsîr Al-Thabari* (3/370).
20. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam *Al-Fitan wa Asyrâth Al-Sâ'ah* (2889), Ahmad dalam *Al-Musnad* (22395), Abu Daud (4252), Al-Tirmidzi (2176), Ibn Majah (3952) semuanya dalam *Al-Fitan* dari Tsauban, secara *marfû'*, "Sesungguhnya Allah mengerutkan bumi ini untukku sehingga aku dapat melihat ujung timur dan ujung baratnya, dan kekuasaan umatku akan mencapai apa yang dikerutkan kepadaku. Dan aku diberi dua pusaka, yang merah dan yang putih. Aku telah memohon kepada Tuhanku untuk umatku agar Dia tidak membinasakan mereka dengan kelaparan yang menyeluruh, tidak menguasakan mereka kepada musuh selain perorangan sehingga memusnahkan kesatuan mereka. Tuhanku berfirman, *'Wahai Muhammad, sungguh jika Aku menetapkan suatu ketentuan tidak bisa ditolak, sungguh Aku memberikan kepadamu untuk umatmu bahwa Aku tidak akan membinasakan mereka seluruhnya dan tidak akan menguasakan mereka kepada musuh selain perorangan yang memus-*

nahkan kesatuan mereka. Sekiranya semua orang dari berbagai penjuru bumi bersatu untuk menghadapi mereka sehingga sebagian mereka membinasakan sebagian yang lain, dan sebagian mereka menawan sebagian yang lain.'" Diriwayatkan juga oleh Muslim dalam *Al-Fitan wa Asyrâth Al-Sâ'ah* (2890) dan Ahmad dalam *Al-Musnad* (1574) dari Sa'ad secara *marfû'*, "Aku memohon tiga hal kepada Tuhanku, lalu Dia memberiku dua dan mencegahku dari yang satu."

21. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Al-Shalâh* (445) dan Ahmad dalam *Al-Musnad* (11011) dari Abu Sa'id.
22. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (656), Abu Ya'la dalam *Al-Musnad* (1/367), dan Al-Hakim (2/152). Dinilai sahih oleh Al-Hakim berdasarkan kriteria Al-Bukhari dan Muslim, yang juga disetujui oleh Al-Dzahabi. Diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ Kitâb Qitâl Ahl Al-Baghy* (8/180).
23. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Al-Îmân* (13) dan Muslim dalam *Al-Îmân* (45). Diriwayatkan juga oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (12801), Al-Tirmidzi dalam *Shifah Al-Qiyâmah* (2515), Al-Nasa'i dalam *Al-Îmân* (5016), dan Ibn Majah dalam mukadimah (66) dari Anas.
24. Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Al-Îmân* (91), Ahmad dalam *Al-Musnad* (4310), Abu Daud dalam *Al-Libâs* (4091), Al-Tirmidzi dalam *Al-Birr wa Al-Shilah* (1999), dan Ibn Majah dalam mukadimah (59) dari Abdullah ibn Mas'ud.

Bab 54

1. Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Al-Imârah* (1848), Ahmad dalam *Al-Musnad* (7944), Al-Nasa'i dalam *Tahrîm Al-Dam* (4114), dan Ibn Majah dalam *Al-Fitan* (3948) dari Abu Hurairah.
2. Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *Al-Adab* (5121) dari Jubair ibn Muth'im, dan dinilai dhaif oleh Al-Albani dalam *Dha'îf Abî Dâwûd* (1095).
3. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Anas.
4. Dimulai pada 10 Muharram 1411 H, bertepatan dengan 2 Agustus 1990 M.
5. Dimulai pada 13 Dzulqa'dah 1400 H, bertepatan dengan 22 September 1980 M.
6. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Kaffârât Al-Aimân* (6722) dan Muslim dalam *Al-Imârah* (1652). Diriwayatkan juga Ahmad dalam *Al-Musnad* (20618), Abu Daud dalam *Al-Kharrâj wa Al-Imârah* (2929), Al-Tirmidzi dalam *Al-Nudzûr wa Al-Aimân* (1529), dan Al-Nasa'i dalam *Adâb Al-Qudhâh* (5384) dari Abdurrahman ibn Samurah.
7. Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Al-Imârah* (1825), Al-Thayalisi dalam *Al-Musnad* (1/66), Ibn Abi Syaibah dalam *Al-Sair* (33207), dan Al-Hakim dalam *Ma'rifah Al-Shahâbah* (4/92). Al-Hakim menilai sanadnya sahih, yang juga disepakati oleh Al-Dzahabi. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ Kitâb Adâb Al-Qâdhî* (10/95) dari Abu Dzar.
8. Diriwayatkan oleh Al-Thabarani dalam *Al-Ausath* (7/26) dan dalam *Al-Kabîr* (18/71) dari 'Auf ibn Malik. Al-Mundziri dalam *Al-Targhîb* berkata, "Diriwayatkan oleh para perawi kitab-kitab sahih (*Al-Muntaqâ*/1174)." Al-Haitsami dalam *Majma' Al-Zawâ'id* (5/363) berkata, "Para perawi dalam *Al-Kabîr* adalah para perawi dalam kitab sahih."
9. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Al-Ahkâm* (7148), Al-Nasa'i dalam *Al-Baihaqi* (4211), Ibn Hibban dalam *Al-Sair* (10/334), dan Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ* dalam *Jamâ' Abwâb Mauqif Al-Imâm wa Al-Ma'mûm* (3/129) dari Abu Hurairah.
10. *Al-Inshâf* karya Al-Mawardi (10/310).
11. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* dari Ali.
12. Silakan lihat lampiran kelima tentang Mahkamah Islam Internasional.
13. Periode antara 20-30 September 2003.
14. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Usamah ibn Zaid.

iPad 10.38 74%

15. Silakan merujuk tentang pendapat ini pada risalah saya *Zhâhirah Al-Ghuluww fî Al-Tafkîr*, hh. 77-94, terbitan Maktabah Wahbah, Kairo.
16. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (2495), Al-Tirmidzi dalam *Al-Tafsîr* (3193) dan ia berkata, "Hadis ini hasan sahih *gharîb*, saya hanya mengetahuinya dari Sufyan Al-Tsauri dari Hubaib ibn Abu Imarah." Diriwayatkan juga oleh Al-Nasa'i dalam *Al-Kubrâ Kitâb Al-Tafsîr* (11325), Al-Thabarani dalam *Al-Kabîr* (12/28), dan Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak* dalam *Al-Tafsîr* (2/410). Hadis ini dinilainya sahih berdasarkan kriteria Al-Bukhari dan Muslim, yang juga disepakati oleh Al-Dzahabi dari Ibn Abbas, dan dinilai sahih oleh Al-Albani dalam *Shahîh Al-Tirmidzi* (2551).
17. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Al-Khushumât* (2410) dan Ahmad dalam *Al-Musnad* (3907) dari Ibn Samurah.
18. Piagam ini dikeluarkan 24 Juni 1985 pada masa Yohanes Paulus II.
19. Silakan lihat buku saya *Al-Shahwah Al-Islâmiyyah min Al-Murâhaqah ilâ Al-Rusyd*, hh. 341-343, terbitan Dar Al-Syuruq, Kairo.

Bab 55

1. *Tafsîr Al-Qurthubi* (16/317).
2. Diriwayatkan oleh Al-Nasa'i dalam *Tahrîm Al-Dam* (4113) secara *mauqûf*, Ibn Majah dalam mukadimah kitabnya secara *marfû'* (46), dan Abu Ya'la dalam *Al-Musnad* secara *marfû'* (8/405) dari Ibn Mas'ud. Dinilai sahih oleh Al-Albani secara *mauqûf* dalam *Shahîh Al-Nasâ'i* (3825). Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkannya dari Ibn Mas'ud secara *marfû'* dengan redaksi, "*Mengejek orang Muslim itu fasik, sedangkan membunuhnya adalah kafir.*"
3. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam *Al-Syu'ab Bâb Al-Amr bi Al-Ma'rûf* (6/92) dari Al-Nu'man ibn Basyir.
4. *Ahkâm Al-Qur'ân* karya Ibn Al-'Arabi (4/1717), terbitan Dar Al-Ma'rifah, Beirut.
5. *Tafsîr Al-Qurthubi* (16/317).
6. *Tafsîr Al-Qurthubi* (16/317), terbitan Dar Al-Kutub Al-Mishriyyah.
7. Bait syair karya Al-Kumait ibn Zaid.
8. Bagian dari hadis yang pertama, "Nabi Saw. memanggil kami, lalu kami berbaiat kepadanya. Tentang apa yang harus kami jadikan pegangan, beliau bersabda, '*Kita berbaiat untuk mendengar dan taat dalam kesibukan, ketidaksukaan, kesulitan, dan kemudahan kita. Tidak mencabut perkara dari ahlinya, kecuali kalian melihat kekafiran yang terang-terangan …*'" (HR Al-Bukhari dan Muslim dari Ubadah ibn Al-Shamit).
9. Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Al-Imârah* (1844), Ahmad dalam *Al-Musnad* (6501), Abu Daud dalam *Al-Fitan wa Al-Malâhim* (4248), Al-Nasa'i dalam *Al-Bai'ah* (4191), dan Ibn Majah dalam *Al-Fitan* (3956) dari Abdullah ibn 'Amr.
10. Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Al-Imârah* (1852), Ahmad dalam *Al-Musnad* (18295), Abu Daud dalam *Al-Sunnah* (4762), Al-Nasa'i dalam *Tahrîm Al-Dam* (4020) dari 'Arfajah.
11. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Ubadah ibn Al-Shamit.
12. Diriwayatkan oleh Muslim. Teks awalnya berbunyi, "Barang siapa keluar dari ketaatan dan meninggalkan jamaah, lalu mati, kematiannya dinilai sebagai kematian jahiliah …." Oleh karena itu, diingkari Ibn Quddamah dalam ucapannya *ruwiya* (diriwayatkan) yang menunjukkan kelemahan hadis tersebut.
13. Rasulullah Saw. bersabda, "*Barang siapa meninggalkan jamaah walau sejengkal, ia telah melepaskan ikatan Islam dari tengkuknya.*" Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (21561), Abu Daud dalam *Al-Sunnah* (4758), dan Al-Hakim dalam *Al-'Ilm* (1/117). Al-Dzahabi tidak memberi komentar terhadap hadis tersebut. Diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ Kitâb Ahl Al-Baghy* (8/157) dari Abu Dzar, dan dinilai sahih oleh Al-Albani dalam *Shahîh Al-Jâmi'* (1724).

14. Dari Nabi Saw., beliau bersabda, "*Barang siapa melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak disukainya, hendaklah ia bersabar atasnya, karena barang siapa meninggalkan jamaah walau sejengkal, lalu mati, kematiannya adalah kematian jahiliah*" (HR Al-Bukhari dan Muslim). Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Al-Fitan* (7054), Muslim dalam *Al-Imârah* (1849), dan juga Ahmad dalam *Al-Musnad* (2487) dari Ibn Abbas.
15. Diriwayatkan oleh Ibn Abi 'Ashim dalam *Al-Âhâd wa Al-Matsâni* (1/140) dan Ibn Sa'ad dalam *Al-Thabaqât* (3/35).
16. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id.
17. HR Al-Bukhari dalam *Al-Manâqib* (3611) dan Muslim dalam *Al-Zakâh* (1066). Diriwayatkan pula oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (616), Abu Daud dalam *Al-Sunnah* (4767), dan Al-Nasa'i dalam *Tahrîm Al-Dam* (4102) dari Ali.
18. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (22151) dan Al-Tirmidzi dalam *Tafsîr Al-Qur'ân* (3000). Al-Tirmidzi berkata bahwa hadis ini hasan. Diriwayatkan pula oleh Ibn Majah dalam mukadimah (176) dari Abu Umamah.
19. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Mush'ab ibn Sa'ad ibn Abi Waqqash. Tentang firman Allah Swt., *Apakah akan Kami beri tahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya?*, apakah mereka adalah *al-harûriyyah*? Beliau menjawab, "*Bukan. Mereka adalah Yahudi dan Nasrani ....*" Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (4728), Al-Nasa'i dalam *Al-Kubrâ* (11251), dan Al-Hakim (2/307), ketiga-tiganya dalam *Al-Tafsîr*.
20. Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Al-Zakâh* (1064) dari Abu Sa'id.
21. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Bakrah.
22. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam *Al-'Uqûl* (10/118), Ibn Abi Syaibah dalam *Al-Jamal* (39048), Al-Daraquthni dalam *Al-Sunan Kitâb Al-Hudûd wa Al-Diyât* (3/131), dan Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ Kitâb Qitâl Ahl Al-Baghy* (8/184) dari Ali.
23. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam *Al-Luqathah* (10/150), Ibn Abi Syaibah dalam *Al-Jamal* (39097), dan Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ Kitâb Qitâl Ahl Al-Baghy* (8/174) dari Ali.
24. Diriwayatkan oleh Al-Syafi'i dalam *Al-Musnad* (1476) dan Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ Jumâ' Abwâb Shifah Qatl Al-'Amd* (8/56).
25. Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Al-Zakâh* (1066), Ahmad dalam *Al-Musnad* (626), Abu Daud dalam *Al-Sunnah* (4763), dan Ibn Majah dalam mukadimah (167) dari Ali.
26. *Al-Mughnî* karya Ibn Quddamah (12/237-242).
27. Silakan lihat *Hâsyiyah Ibn 'Âbidîn* (3/310), *Al-Tâj wa Al-Iklîl* (6/277), dan *Minhâj Al-Thâlibîn wa Hâsyiyah Al-Qalyûbi* (4/173-174).
28. Diriwayatkan oleh Muslim dari 'Arfajah.
29. Silakan lihat *Tabyîn Al-Haqâ'iq* (3/294), *Hâsyiyah Ibn 'Âbidîn* (3/311), *Fath Al-Qadîr* (4/410), *Badâ'i' Al-Shanâ'i'* (7/140), *Al-Syarh Al-Kabîr* (4/299), *Al-Muhadzdzab* (2/219), dan *Kasysyâf Al-Qinâ'* (6/162).
30. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam *Ma'rifah Al-Shahâbah* (3/371). Al-Dzahabi tidak memberikan komentar terhadapnya. Diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ Kitâb Qitâl Ahl Al-Baghy* (8/180).
31. *Al-Harûriyyah* adalah kelompok Khawarij, dinisbatkan ke Harura', sebuah tempat kira-kira dua mil dari Kufah. Ini merupakan tempat pertama berkumpulnya Khawarij, sehingga mereka dinisbatkan ke daerah tersebut dan menjadi gelar dari sekelompok dari mereka (*Al-Ansâb wa Hâsyiyatuhu* [4/118]).
32. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* dari Ali.
33. *Hâsyiyah Ibn 'Âbidîn* (3/311), *Al-Syarh Al-Kabîr* dan *Hâsyiyah Al-Dasûqi* (4/299), *Al-Tâj Al-Iklîl* (6/278), dan *Al-Muhadzdzab* (2/219).

34. Silakan lihat *Al-Ahkâm Al-Sulthâniyyah* karya Abu Ya'la, h. 40.
35. Silakan lihat *Badâ'i' Al-Shanâ'i'* (7/141) dan *Al-Muhadzdzab* (219).
36. Silakan lihat *Hâsyiyah Ibn 'Âbidîn* (3/310).
37. Silakan lihat *Al-Muhadzdzab* (2/219-220).
38. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam *Ma'rifah Al-Shahâbah* (3/375). Al-Dzahabi tidak berkomentar terhadap hadis ini, dari Ali. Silakan lihat juga *Târîkh Al-Thabari* (3/214-215) dan *Târîkh Al-Mas'ûdi* (2/365-366).
39. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Ibn Mas'ud.
40. Silakan lihat *Al-Syarh Al-Kabîr* (10/52).
41. Silakan lihat *Badâ'i' Al-Shanâ'i'* (7/141), *Hâsyiyah Al-Dasûqi* (4/299), dan *Al-Muhadzdzab* (2/200).
42. Telah dikemukakan tentang kecenderungan kami untuk mempersempit pembahasan terkait tema peperangan, apa yang bisa menyebabkan kerusakan yang menyeluruh, seperti senjata pemusnah massal, termasuk dengan orang-orang kafir.
43. Silakan lihat *Badâ'i' Al-Shanâ'i'* (7/141), *Al-Syarh Al-Kabîr wa Hâsyiyah Al-Dasûqi* (4/299), *Al-Tâj Al-Iklîl* (6/278), *Nihâyah Al-Muhtâj* (7/378-388), *Al-Muhadzdzab* (2/220), dan *Kasysyâf Al-Qinâ'* (6/163).
44. Silakan lihat *Al-Muhadzdzab* (2/220).
45. Silakan lihat *Hâsyiyah Al-Dasûqi* (4/299), *Al-Tâj Al-Iklîl* (6/278), *Al-Muhadzdzab* (2/220), *Nihâyah Al-Muhtâj* (7/387), dan *Kasysyâf Al-Qinâ'* (6/164).
46. Silakan lihat *Nihâyah Al-Muhtâj* (7/383) dan *Kasysyâf Al-Qinâ'* (6/166).
47. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ali.
48. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id.
49. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Abu Bakar datang kepada Rasulullah Saw. dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya telah melewati lembah ini dan ini. Tiba-tiba saya mendapati seseorang yang berpenampilan bagus sedang shalat khusyuk." Beliau berkata kepadanya, "*Pergilah kepadanya, dan bunuhlah dia!*" Abu Bakar pergi menemuinya. Ketika ia melihatnya dalam keadaan seperti itu, ia merasa enggan untuk membunuhnya. Maka ia kembali kepada Rasulullah Saw., lalu beliau bersabda kepada Umar, "*Pergilah ke sana, dan bunuhlah dia!*" Umar pun berangkat, lalu melihat orang itu dalam keadaan seperti yang dilihat Abu Bakar. Maka Umar pun merasa enggan untuk membunuhnya. Ia kembali dan berkata, "Wahai Rasulullah, dia sedang shalat khusyuk, sehingga saya enggan untuk membunuhnya." Beliau berkata, "*Hai Ali, pergilah dan bunuhlah dia!*" Ali pun berangkat, tetapi ia tidak melihat orang tersebut. Lalu Ali kembali kepada Rasulullah Saw. dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya tidak melihat dia." Rasulullah Saw. bersabda, "*Orang ini dan teman-temannya membaca Al-Quran ....*" Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (11118). Al-Haitsami dalam *Majma' Al-Zawâ'id* (6/335) berkata, "Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, dan para perawinya *tsiqât*."
50. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Ahâdîts Al-Anbiyâ'* (3344), Muslim dalam *Al-Zakâh* (1064), dan juga Ahmad dalam *Al-Musnad* (11007), Abu Daud dalam *Al-Sunnah* (4764), dan Ibn Majah dalam *Al-Zakâh* (2578) dari Abu Sa'id.
51. Diriwayatkan oleh Ibn 'Asakir dalam *Târîkh Dimasyq* (23/412).
52. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Al-Tauhîd* (7562) dan Sa'id ibn Manshur dalam *Al-Syahâdah* (2/324) dari Abu Sa'id.
53. Diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam *Al-Jamal* (39085), Al-Thabarani dalam *Al-Ausath* (7/376), Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ Kitâb Qitâl Ahl Al-Baghy* (8/184) dari Ali. Al-Haitsami (6/364) dalam *Majma' Al-Zawâ'id* berkata, "Diriwayatkan oleh Al-Thabarani dalam *Al-Ausath*, dan dalam sanadnya terdapat Muhammad ibn Katsir Al-Kufi yang dinilai lemah." Hadis ini dinilai dhaif oleh Al-Albani dalam *Mukhtashar Irwâ' Al-Ghalîl* (2467). Silakan lihat *Târîkh Al-Thabari* (6/41) tentang peristiwa-peristiwa pada 37 H.

54. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ Jamâ' Abwâb Al-Shalâh* (2/245), Ibn Al-Ja'd dalam *Al-Musnad* (2371), dan Al-Thabari dalam *Al-Tafsîr* (10/200).
55. Disebutkan oleh Ibn Abdil Barr dalam *Al-Tamhîd* (23/338).
56. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Al-Maghâzi* (4351), Muslim dalam *Al-Zakâh* (1064), dan juga Ahmad dalam *Al-Musnad* (11007) dari Abu Sa'id.
57. Mengisyaratkan pada hadis, "Syahid di sisi Allah mendapatkan enam hal, yaitu diampuni dosanya pada tetesan darah yang pertama dan diperlihatkan tempat duduknya di surga, diselamatkan dari siksa kubur, diberi rasa aman dari ketakutan yang sangat besar, dipasangkan mahkota kehormatan di kepalanya dari *Yâqût* yang lebih baik daripada dunia dan seisinya, dinikahkan dengan 70 istri dari bidadari, dan diberi syafaat untuk 70 kerabatnya." Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (17182), Al-Tirmidzi (1663), Ibn Majah (2799), keduanya dalam *Al-Jihâd*, dari Al-Miqdam.
58. Silakan lihat *Badâ'i' Al-Shanâ'i'* (7/142) dan *Hâsyiyah Al-Syibli 'alâ Tabyîn Al-Haqâ'iq* (3/296).
59. Diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam *Al-Sair* (33400), Al-Thabarani dalam *Al-Ausath* (2/270), Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ Kitâb Al-Asyribah wa Al-Hadd fîhâ* (8/335) dari Thariq ibn Syihab.
60. Silakan lihat *Badâ'i' Al-Shanâ'i'* (7/141), *Tabyîn Al-Haqâ'iq* (3/296), *Hâsyiyah Al-Dasûqi* (4/299), *Al-Tâj Al-Iklîl* (6/278), dan *Nihâyah Al-Muhtâj* (7/385).
61. Kelanjutan hadis sebelumnya.
62. Silakan lihat *Al-Kâmil* karya Ibn Al-Atsir (2/347).
63. Silakan lihat *Badâ'i' Al-Shanâ'i'* (7/140-141) dan *Nihâyah Al-Muhtâj* (7/386).
64. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam *Al-'Uqûl* (10/123), Sa'id ibn Manshur dalam *Al-Sunan Bâb Jâmi' Al-Syahâdah* (2/337), Ibn Abi Syaibah dalam *Al-Jamal* (38971), dan Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ Kitâb Qitâl Ahl Al-Baghy* (8/181).
65. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam *Al-'Uqûl* (10/124) dan Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ Kitâb Qitâl Ahl Al-Baghy* (8/181).
66. Silakan lihat *Al-Syarh Al-Kabîr* (10/57) dan *Al-'Iddah Syarh Al-'Umdah*, h. 558.
67. Diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam *Al-Sair* (33953) dan Al-Hakim dalam *Qitâl Ahl Al-Baghy* (2/155). Al-Hakim menilai sanadnya sahih, yang juga disepakati oleh Al-Dzahabi. Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ Kitâb Qitâl Ahl Al-Baghy* (8/182).
68. Diriwayatkan oleh Al-Hakim (2/155) dan Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ* (8/182), keduanya dalam *Qitâl Ahl Al-Baghy*.
69. Silakan lihat *Al-Muhadzdzab* (2/220).
70. Silakan lihat *Al-Muhadzdzab* (2/220) dan *Kasysyâf Al-Qinâ'* (6/165).
71. Silakan lihat *Al-Muhadzdzab* (2/220) dan *Nihâyah Al-Muhtâj* (7/387).
72. Silakan lihat *Kasysyâf Al-Qinâ'* (6/165).
73. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam *Al-'Uqûl* (10/123) dari Ali.
74. Diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam *Al-Jamal* (38988). 'Awwamah menilai sanadnya baik, dengan redaksi, "Ketika Qanbar memanggil orang yang mengetahui sesuatu, tiba-tiba seseorang lewat di dekat kuali yang sedang kami gunakan untuk memasak. Lalu, orang itu mengambil kuali tersebut. Kami pun berkata, 'Biarkan dulu hingga masakannya matang.' Ia menumpahkan dengan kakinya, lalu mengambil kuali itu." Hadis ini diriwayatkan juga oleh Sa'id ibn Manshur dalam *Jâmi' Al-Syahâdah* (2/339) dan Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ Kitâb Qitâl Ahl Al-Baghy* (8/182).
75. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad*.
76. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (20695) dari paman Abu Hurrah (Hanafiyah) Al-Riqasyi, Abu Ya'la dalam *Al-Musnad* (3/140), Al-Daraquthni dalam *Al-Sunan Kitâb Al-Buyû'* (3/26), dan Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ Kitâb Al-Ghashb* (6/100).

iPad 10.38 74%

77. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam *Al-'Uqûl* dari Ali.
78. Silakan lihat *Badâ'i' Al-Shanâ'i'* (7/142) dab *Hâsyiyah Al-Syiblî 'alâ Tabyîn Al-Haqâ'iq* (3/296).
79. Diriwayatkan oleh Al-Thabarani dalam *Al-Kabîr* (12/447), Al-Daraquthni dalam *Al-Sunan Kitâb Al-'Îdain* (2/56), dan Abu Nu'aim dalam *Al-Hilyah* (10/320) dari Ibn Umar. Dinilai dhaif oleh Ibn Hajar dalam *Talkhîsh Al-Habîr* (2/35).
80. *Al-Mughnî* (12/243, 256).
81. *Al-Mausû'ah Al-Fiqhiyyah* (8/131-132), cet. 1.
82. Silakan lihat *Al-Mughnî* (12/256-257), terbitan Hijr.
83. Silakan lihat *Nihâyah Al-Muhtâj* (7/384).
84. *Nihâyah Al-Muhtâj* karya Al-Ramli (7/402), terbitan Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut.
85. Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Al-Fitan wa Asyrâth Al-Sâ'ah* (2916) dan Ahmad dalam *Al-Musnad* (26563) dari Ummu Salamah.
86. Silakan lihat *Syarh Al-Khirasyi* (5/302).
87. *Hâsyiyah Ibn 'Âbidîn* (3/310) dan *Mughnî Al-Muhtâj* (4/132).
88. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Ubadah ibn Al-Shamit.
89. Seperti yang dilakukan oleh para pemberontak dan diktator di negara-negara Arab dan timur hingga sekarang.
90. *Al-Mausû'ah Al-Jinâ'iyyah* (3/37-40), *Syarh Qânûn Al-'Uqûbât* karya Kamil Mursi dan Al-Sa'id Mushthafa, hh. 85-89, *Al-Qânûn Al-Jinâ'i* karya Ali Badawi, hh. 76-88, *Al-Qânûn Al-Jinâ'i* karya Ahmad Shafwah, hh. 73-76, mengutip dari *Al-Tasyrî' Al-Jinâ'i fî Al-Islâm* karya Syahid Abdul Qadir (1/100-109), cet. 3, 1977, terbitan Dar Al-Turats, Kairo.
91. Silakan lihat *Al-Tasyrî' Al-Jinâ'i fî Al-Islâm* (1/107-109).
92. Berbeda dengan Abdul Qadir 'Audah, karena ia memandang pemberontakan termasuk kejahatan-kejahatan yang harus dikenai *hadd* (*Al-Tasyrî' Al-Jinâ'i* [1/79]).
93. Silakan lihat *Fî Ushûl Al-Nizhâm Al-Jinâ'i fî Al-Islâmî*, Dr. Muhammad Salim Al-'Awwa, hh. 173-178, cet. 4, terbitan Nahdhah, Mesir.
94. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam *Ma'rifah Al-Shahâbah* (3/223) dan Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ Kitâb Qitâl Ahl Al-Baghy* (8/186) dari Abu Al-Zinad. Dalam sanadnya ada nama Muhammad ibn Umar Al-Waqidi yang dituduh pendusta.
95. Silakan lihat *Badâ'i' Al-Shanâ'i'* (7/141), *Tabyîn Al-Haqâ'iq* (3/276), *Hâsyiyah Al-Dasûqi* (4/300), *Al-Tâj wa Al-Iklîl* (6/279), *Al-Muhadzdzab* (2/220), dan *Kasysyâf Al-Qinâ'* (6/163).
96. Silakan lihat *Kasysyâf Al-Qinâ'* (3/136), *Al-Tâj wa Al-Iklîl* (6/279), *Hâsyiyah Al-Dasûqi* (4/300), dan *Al-Syarh Al-Shaghîr* (4/429).
97. Silakan lihat *Minhâj Al-Thâlibîn* (3/148).
98. *Al-Amwâl*, h. 575. Silakan lihat juga *Irwâ' Al-Ghalîl* (8/116).
99. Silakan lihat *Al-Amwâl*, h. 575, dan *Irwâ' Al-Ghalîl* (8/116).
100. Silakan lihat *Badâ'i' Al-Shanâ'i'* (7/142), *Al-Muhadzdzab* (2/221), *Nihâyah Al-Muhtâj* (7/385), *Al-Kâfî* (1/486), dan *Manh Al-Jalîl* (1/336).
101. *Al-Muhadzdzab* (2/221).
102. Silakan lihat *Badâ'i' Al-Shanâ'i'* (7/142).
103. Silakan lihat *Al-Muhadzdzab* (2/221) dan *Nihâyah Al-Muhtâj* (7/384).
104. Silakan lihat *Badâ'i' Al-Shanâ'i'* (7/142).
105. *Al-Muhadzdzab* (2/221), *Nihâyah Al-Muhtâj* (7/384), dan *Kasysyâf Al-Qinâ'* (6/166).
106. Silakan lihat *Fath Al-Qadîr* (4/416) dan *Nihâyah Al-Muhtâj* (7/388).

107. Silakan lihat *Nihâyah Al-Muḥtâj* (7/388), *Al-Muhadzdzab* (2/221), dan *Kasysyâf Al-Qinâ'* (6/166).
108. Silakan lihat *Al-Tâj Al-Iklîl* (6/279), *Al-Syarḥ Al-Shaghîr* (4/430), dan *Al-Syarḥ Al-Kabîr* (4/300).
109. Silakan lihat *Al-Muhadzdzab* (2/221), *Nihâyah Al-Muḥtâj* (7/188), dan *Kasysyâf Al-Qinâ'* (6/166).
110. Silakan lihat *Al-Mughnî* karya Ibn Quddamah (13/257-262), terbitan Hijr, *taḥqîq* Al-Turki dan Al-Ḥalw.

Bab 56

1. Terutama dalam buku saya *Al-Shaḥwah Al-Islâmiyyah min Al-Murâhaqah ilâ Al-Rusyd, Bâb Min Al-'Anf wa Al-Niqmah ilâ Al-Rifq wa Al-Raḥmah*, h. 277, terbitan Dar Al-Syuruq, Kairo.
2. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Al-Riqâq* (6502), Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ Kitâb Al-Syahâdât* (10/219), dan Ibn Ḥibban dalam *Al-Birr wa Al-Iḥsân* (2/58) dari Abu Hurairah.
3. Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Sa'id.
4. Dari bait syair 'Imran ibn Hiththan, penyair Khawarij.
5. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Al-Syirkah* (2493), Aḥmad dalam *Al-Musnad* (18361), dan Al-Tirmidzi dalam *Al-Fitan* (2173) dari Al-Nu'man ibn Basyir.
6. *Al-Ḥalâl wa Al-Ḥarâm*, hh. 290-291, terbitan Maktabah Wahbah, cet. 28.
7. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Aḥâdîts Al-Anbiyâ'* (3443), Muslim dalam *Al-Fadhâ'il* (2365), dan juga Aḥmad dalam *Al-Musnad* (7529) dari Abu Hurairah.
8. Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Sa'id.
9. *Iḥyâ' 'Ulûm Al-Dîn* karya Al-Ghazali (2/329-33), terbitan Dar Al-Ma'rifah, Beirut.
10. Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Al-Thahârah* (233), Aḥmad dalam *Al-Musnad* (8715), dan Al-Tirmidzi dalam *Al-Shalâh* (214) dari Abu Hurairah.
11. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Al-Îmân* (46) dan Muslim dalam *Al-Îmân* (11). Diriwayatkan juga oleh Abu Daud (391) dan Al-Nasa'i (458), keduanya dalam *Al-Shalâh*, dari Thalḥah ibn Ubaidillah.
12. Silakan baca pendapat para ulama tentang hal tersebut dalam buku saya *Kaifa Nata'âmal ma'a Al-Turâts wa Al-Tamadzhub wa Al-Ikhtilâf*, h. 154, terbitan Maktabah Wahbah, Kairo.
13. Di antaranya adalah *Al-Mufradât* karya Ibn Abdul Hadi, dan *syarḥ*-nya *Manḥ Al-Syifâ Al-Syâfiyât fî Syarḥ Al-Mufradât* karya Al-Bahuti.
14. Disebutkan oleh Ibn Rajab dalam *Jâmi' Al-'Ulûm wa Al-Ḥikam* (2/225), terbitan Mu'assasah Al-Risalah, Beirut.
15. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Al-Adab* (6069) dan Muslim dalam *Al-Zuhd wa Al-Raqâ'iq* (2990) dari Abu Hurairah.
16. Silakan lihat *Jâmi' Al-'Ulûm wa Al-Ḥikam* (2/254).
17. Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *Al-Adab* (4890), Abdul Razzaq dalam *Al-Luqathah* (10/232), Ibn Abi Syaibah dalam *Al-Ḥadîts bi Al-Karârîs* (27100), Al-Bazzar dalam *Al-Musnad* (5/174), Al-Thabarani dalam *Al-Kabîr* (9/350), dan Al-Ḥakim dalam *Al-Ḥudûd* (4/377). Al-Ḥakim menilai sanadnya sahih, dan disepakati Al-Dzahabi. Al-Baihaqi meriwayatkannya dalam *Al-Kubrâ Kitâb Al-Asyribah wa Al-Ḥadd fîhâ* (8/334) dari Ibn Mas'ud.
18. *Al-Iḥyâ'* (2/325), terbitan Dar Al-Ma'rifah, Beirut. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam *Al-Luqathah* (10/231) dan Al-Ḥakim dalam *Al-Ḥudûd* (4/377). Al-Ḥakim menilai sanadnya sahih, yang juga disepakati oleh Al-Dzahabi. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ Kitâb Al-Asyribah wa Al-Ḥadd fîhâ* (8/333) dari Abdurraḥman ibn 'Auf, bahwa ia berjaga pada suatu malam bersama Umar ibn Al-Khaththab r.a. di Madinah. Ketika mereka sedang berjalan, lampu di sebuah rumah menyala. Lalu mereka berlalu dengan rasa aman, sehingga ketika mereka mendekat ke rumah itu, tiba-tiba pintu itu berderak dan di dalam rumah terdengar suara yang keras. Sambil memegang tangan Abdurraḥman, Umar r.a. berkata, "Tahukah kamu rumah siapa ini?" Abdurraḥman menjawab, "Tidak." Umar berkata, "Ini rumah Rabi'ah ibn Umayyah ibn Khalaf. Mereka sekarang sedang minum minuman keras. Tahukah kamu?" Abdurraḥman berka-

ta, "Menurut saya, kita telah melakukan apa yang dilarang oleh Allah Swt. Dia berfirman, *Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain* (QS Al-Hujurât [49]: 12). Kita telah mencari-cari kesalahan orang lain." Maka Umar berlalu dan meninggalkan mereka.

19. Yang saya maksudkan adalah sebagian pemimpin tidak mampu melakukan beberapa hal dalam kepemimpinannya. Kita telah menyimak Umar ibn Abdul Aziz tidak mampu menjawab perkara yang telah dimusyawarahkan di antara kaum Muslim.
20. Diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam *Al-Fitan* (38733), Al-Baihaqi dalam *Al-Syu'ab Bâb Wujûb Al-Amr bi Al-Ma'rûf* (6/94), Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ Kitâb Adâb Al-Qâdhî* (10/90), dan Na'im ibn Hammad dalam *Al-Fitan* (137).
21. Diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam *Al-Fitan* (38736), Al-Thabari dalam *Al-Kabîr* (9/107), Abu Nu'aim dalam *Al-Hilyah* (1/135), dan Al-Baihaqi dalam *Al-Syu'ab Bâb Al-Amr bi Al-Ma'rûf wa Al-Nahy 'an Al-Munkar* (6/95). Al-Haitsami dalam *Majma' Al-Zawâ'id* (7/541) berkata bahwa para perawinya digunakan dalam kitab-kitab sahih.
22. Diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam *Al-Fitan* (38737), Al-Thabarani dalam *Al-Kabîr* (10/223), dan Al-Baihaqi dalam *Al-Syu'ab Bâb Al-Amr bi Al-Ma'rûf* (6/95).
23. Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *Al-Malâhim* (4345) dan Al-Thabarani dalam *Al-Kabîr* (17/139) dari Al-'Urs ibn 'Umairah Al-Kindi. Dinilai hasan oleh Al-Albani dalam *Shahîh Abî Dâwud* (3651).
24. Silakan lihat *Jâmi' Al-'Ulûm wa Al-Hikam* (2/245).
25. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam *Al-Musnad* (2/536) dari Abu Sa'id. Al-Haitsami dalam *Majma' Al-Zawâ'id* (7/536) berkata, "Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan para perawinya adalah para perawi Al-Bukhari dan Muslim."
26. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (11143), Abu Daud dalam *Al-Malâhim* (4344), Al-Tirmidzi (2174), Ibn Majah (4011), dan Al-Hakim (4/506). Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani dalam *Shahîh Ibn Mâjah* (3241).
27. Diriwayatkan dari Abu Umamah, bahwa seseorang menemui Rasulullah Saw. ketika melempar Jumrah Ula, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, jihad apa yang paling utama?" Beliau diam saja. Ketika melempar Jumrah Tsaniyah, ia bertanya lagi, tetapi beliau tidak menjawab. Ketika melempar Jumrah 'Aqabah, beliau hendak naik kendaraan, lalu bertanya, "*Ke mana orang yang bertanya tadi?*" Orang itu menjawab, "Saya, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "*Kata yang benar di hadapan pemimpin yang zalim.*" Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (22207), Ibn Majah dalam *Al-Musnad* (4012), dan dinilai sahih oleh Al-Albani dalam *Shahîh Ibn Mâjah* (3341).
28. *Jâmi' Al-'Ulûm wa Al-Hikam* karya Ibn Rajab (2/248-250), *tahqîq* Syu'aib Al-Arna'uth dan Ibrahim Bajis, terbitan Mu'assasah Al-Risalah, cet. 2, 1991.
29. Diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam *Al-Fitan* (38462).
30. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam *Al-Jâmi'* (11/348) dan Al-Baihaqi dalam *Al-Syu'ab Bâb Wujûb Al-Amr bi Al-Ma'rûf* (6/96).
31. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Al-Tirmidzi, dan Ibn Majah.
32. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1585), Muslim (1333) keduanya dalam *Al-Hajj*, dan juga Ahmad dalam *Al-Musnad* (26029), Al-Tirmidzi (875), Al-Nasa'i (2903) keduanya dalam *Al-Hajj*, dan Ibn Majah dalam *Al-Manâsik* (2955) dari Aisyah.
33. Bagian dari hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam *Al-Birr wa Al-Shilah wa Al-Adâb* (2594), Ahmad dalam *Al-Musnad* (25709), dan Abu Daud dalam *Al-Jihâd* (2478) dari Aisyah.
34. Diriwayatkan oleh Ahmad dan ulama hadis lain dari Abu Bakar.
35. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Ibn Abbas.
36. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Al-Anbiyâ'* (3455) dan Muslim dalam *Al-Imârah* (1842). Diriwayatkan pula oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (7960) dan Ibn Majah dalam *Al-Jihâd* (2871).

37. Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Al-Imârah* (1851) dan Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ Kitâb Qitâl Ahl Al-Baghy* (8/156).
38. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (17800), Al-Tirmidzi dalam *Al-Amtsâl* (2863), Ibn Khuzaimah dalam *Al-Shiyâm* (3/195), Ibn Hibban dalam *Al-Târîkh* (14/124), dan Al-Hakim dalam *Al-Shaum* (1/422). Dinilai sahih oleh Al-Albani dalam *Shahîh Al-Jâmi'* (1724).
39. Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Al-Imârah* (1855) dan Ahmad dalam *Al-Musnad* (23981) dari 'Auf ibn Malik.
40. Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Al-Imârah* (1847), Ahmad dalam *Al-Musnad* (23425), Al-Hakim dalam *Al-Fitan wa Al-Malâhim* (4/502), dan Abu Daud dalam *Al-Fitan* (4244).
41. Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Al-Imârah* (1852) dan Al-Thabarani dalam *Al-Kabîr* (17/144), dan saya tidak menemukannya dari Ahmad.
42. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Ubadah ibn Al-Shamit.
43. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam *Al-Îmân* (1/150), dan dinilainya sahih menurut kriteria Al-Bukhari dan Muslim, yang juga disepakati oleh Al-Dzahabi.
44. Dari Muawiyah bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "*Barang siapa terpisah dari jamaah walau sejengkal, ia masuk neraka.*" Diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam *Al-'Ilm* (1/118), tetapi Al-Dzahabi tidak memberi komentar terhadapnya.
45. Dari Ibn Abbas bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "*Barang siapa terpisah dari kaum Muslim walau sejengkal, ia telah melepaskan ikatan Islam dari tengkuknya. Dan barang siapa meninggal tanpa mengakui seorang imam, kematiannya seperti jahiliah.*" Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Thabarani dalam *Al-Ausath* (3/361). Al-Haitsami dalam *Majma' Al-Zawâ'id* (5/404) berkata, "Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Al-Thabarani dalam *Al-Ausath*, dan dalam sanadnya terdapat nama Khalid ibn Da'laj yang dinilai dhaif."
46. Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah.
47. Diriwayatkan oleh Muslim bahwa Abdullah ibn Umar datang kepada Abdullah ibn Muthi' ketika ia menjadi Gubernur Al-Harrah pada masa pemerintahan Yazid ibn Muawiyah. Ia berkata, "Berikan bantal kepada Abu Abdurrahman." Abdullah ibn Umar berkata, "Saya tidak datang kepadamu untuk duduk. Saya datang kepadamu untuk menyampaikan sebuah hadis. Saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda, *'Barang siapa berlepas tangan dari ketaatan ….'*"
48. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Al-Fitan* (7071) dan Muslim dalam *Al-Îmân* (100). Diriwayatkan juga oleh Al-Tirmidzi (1459) dan Ibn Majah (2577), keduanya dalam *Al-Hudûd*.
49. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Al-Fitan* (7070) dan Muslim dalam *Al-Îmân* (98). Diriwayatkan juga oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (4467) dan Al-Nasa'i dalam *Tahrîm Al-Dam* (4100).
50. Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Al-Îmân* (101), Ahmad dalam *Al-Musnad* (8359), dan Ibn Majah dalam *Al-Hudûd* (2575).
51. Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Al-Îmân* (99) dan Ahmad dalam *Al-Musnad* (16500) dari Salamah ibn Al-Akwa' dari Nabi Saw., bahwa beliau bersabda, "*Barang siapa menghunus pedang kepada kami, ia tidak termasuk golongan kami.*"
52. Diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Dzar.
53. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Al-Ahkâm* (7142), Ahmad dalam *Al-Musnad* (12126), Ibn Majah dalam *Al-Jihâd* (2860) dari Anas.
54. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah.
55. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Ibn Umar.
56. Penjelasan hadis ini sudah saya sebutkan.
57. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (20433), Al-Tirmidzi dalam *Al-Fitan* (2224), Al-Thayalisi dalam *Al-Musnad* (1/121), dan Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ Kitâb Qitâl Ahl Al-Baghy* (8/163). Dinilai sahih oleh Al-Albani dalam *Shahîh Al-Tirmidzi* (1812), dari Abu Bakrah.

iPad 10.39 74%

58. *Shahîh Muslim bi Syarh Al-Nawawi* (4/507).
59. *Fath Al-Bâri* (16/295-296).
60. *Nail Al-Authâr* (9/40), terbitan Maktabah Al-Kulliyat Al-Azhariyyah.
61. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Al-Adab* (6104) dan Muslim dalam *Al-Îmân* (60). Diriwayatkan juga oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (5933) dan Al-Tirmidzi dalam *Al-Îmân* (6237) dari Ibn Umar.
62. Al-Nakha'i dan Al-Tsauri berpendapat bahwa orang murtad tidak perlu dibunuh, tetapi ia dicela selamanya. Silakan lihat risalah saya *Jarîmah Al-Riddah wa 'Uqûbah Al-Murtadd* dari seri risalah *Tarsyîd Al-Shahwah*, terbitan Maktabah Wahbah, Kairo, serta Mu'assasah Al-Risalah dan Al-Maktab Al-Islami, Beirut.
63. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dan Ibn Umar.
64. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Usamah.
65. Diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi dalam *Al-Hudûd* (1424), Al-Daraquthni dalam *Al-Sunan* (3/84), Al-Hakim (4/384), dan Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ Kitâb Al-Sair* (9/123) dari Aisyah. Dinilai dhaif oleh Al-Tirmidzi (237).
66. Dari buku *Al-Iqtidhâd fî Al-I'tiqâd*, hh. 223-224, terbitan Mathba'ah Dar Al-Kutub, Beirut.
67. Silakan lihat *Al-Durr Al-Mukhtâr* dan catatan pinggir *Ibn 'Âbidîn* untuk kitab tersebut (3/289).
68. Dipublikasikan oleh Dar Al-Syuruq, Kairo.

Bagian Kesepuluh

Bab 57

1. Penulis *Tâj Al-'Arûs* berkata, "*Irhâb* artinya *iz'âj* (meresahkan) dan *ikhâfah* (menakut-nakuti). Kulit gemetar ketika terjadi *irhâb*." Lihat *Tâj Al-'Arûs* karya Al-Zubaidi (1/281), terbitan Dar Libia, Benghazi.
2. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Jabir.
3. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (21986), Abu Daud dalam *Al-Adab* (4351), dan Al-Baihaqi dalam *Al-Kubrâ* (10/249) dari Abdurrahman ibn Abi Laila dari sahabat-sahabat Nabi Saw.
4. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (8931), Al-Tirmidzi dalam *Al-Imân* (2627), dan Al-Nasa'i dalam *Al-Imân wa Syarâ'i'uhu* (4995) dari Abu Hurairah.
5. Sering dibicarakan dalam ceramah dan kuliah-kuliah saya tentang keangkuhan, kesombongan, dan penuhanan Amerika Serikat. Silakan lihat, misalnya, buku saya *Lâ li Dharb Al-'Irâq, Khuthab Al-Qardhâwi* (6/177).
6. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa, dan telah dijelaskan *takhrîj*-nya.
7. Silakan merujuk pada buku saya *Fatâwâ Mu'âshirah* (2/497).
8. Ulama *manthiq* (logika) berkata, "Apa yang dengan aksiden (*'aradh*) mungkin bisa saja hilang, dan apa yang dengan esensi (*dzât*) tidak mungkin hilang."

Bab 58

1. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam *Al-Syu'ab* bab *Hifzh Al-Lisân* (4/289) dari Jabir dan Ahmad dalam *Al-Musnad* (23489). Al-Haitsami dalam *Majma' Al-Zawâ'id* (3/586) berkata, "Diriwayatkan oleh Ahmad dan para perawinya adalah dipakai Al-Bukhari dan Muslim."
2. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (8736), Abu Daud dalam *Al-Adab* (5116), dan Al-Tirmidzi dalam *Al-Manâqib* (3956) dari Abu Hurairah. Teksnya berbunyi, "Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla telah menghilangkan dari kalian aib jahiliah dan kebanggaan dengan nenek moyang, orang mukmin bertakwa dan orang durhaka celaka. Manusia adalah anak-anak Adam, dan Adam adalah dari tanah.

Hendaklah kaum-kaum berhenti membanggakan orang-orang, atau ia akan lebih hina di sisi Allah daripada kumbang yang mencium bau dengan hidungnya."

3. *Risâlah Tithus* (1/15).
4. Silakan lihat buku saya *Al-Quds Qadhiyyah Kulli Muslim*, terbitan Maktabah Wahbah, h. 38.
5. Silakan lihat *Al-Hadhârah Al-Islâmiyyah fî Al-Qarn Al-Râbi' Al-Hijrî* karya Adam Metz, terjemahan Abu Zaidan (1/118).
6. *Sîrah Ibn Katsîr* (1/291).
7. Silakan merujuk ke *Tafsîr Al-Thabari* (1/454) dan *Ibn Katsîr* (1/175).
8. Silakan lihat teks piagam ini dalam buku *Al-Watsâ'iq Al-Siyâsiyyah fî 'Ashr Al-Nubuwwah wa Al-Khilâfah Al-Râsyidah* karya Dr. Muhammad Hamidullah, hh. 39-41, cet. 3, 1969, Dar Al-Irsyad, Beirut.
9. Mengisyaratkan pada hadis Ibn Abbas, "Ketika Nabi Saw. datang ke Madinah, beliau mendapati kaum Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Lalu mereka ditanya tentang hal itu. Mereka menjawab, "Ini adalah hari ketika Allah memenangkan Musa dan Bani Israil atas Fir'aun. Kami berpuasa pada hari ini untuk mengagungkannya.' Maka Rasulullah Saw. bersabda, *'Kami lebih utama terhadap Musa daripada kalian.'* Lalu beliau memerintahkan agar berpuasa pada hari itu." Hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari dalam *Manâqib Al-Anshâr* (3943), Muslim dalam *Al-Shiyâm* (1130), Ahmad dalam *Al-Musnad* (3112), dan Abu Daud dalam *Al-Shaum* (2444).
10. Bait syair karya Al-Fadhl ibn Al-Abbas.
11. Silakan lihat buku saya *Al-Quds Qadhiyyah Kulli Muslim*, bagian dari seri *Tarsyîd Al-Shahwah*, terbitan Maktabah Wahbah, hh. 58-62.
12. Silakan lihat *Al-Quds wa Ma'ârikunâ Al-Kubrâ*, hh. 218-220, karya Muhammad Shabih.
13. Silakan lihat *Al-Quds wa Ma'ârikunâ Al-Kubrâ*, hh. 327-330.
14. Yahudi di Palestina pada awal abad ke-20 kurang dari 100.000 orang.

Bab 59

1. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah.
2. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Jabir.
3. HR Al-Bukhari dari *Al-Manaqib* (3535) dan Muslim dari *Al-Fadha'il* (2286). Diriwayatkan pula oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (7485), dari Abu Hurairah.
4. Diriwayatkan bahwa Nabi Saw. mengutus Harits ibn 'Umair Al-Azdi membawa surat kepada pemimpin Basrah, namun dihalangi lalu dibantai oleh Syarahbil ibn 'Amr Al-Ghassani.
5. HR Abu Daud dari seorang sahabat Nabi.
6. *Sîrah Ibn Hisyam* (1/29).
7. HR Al-Hakim dari Abu Hurairah, disahihkan dan disetujui oleh Al-Dzahabi.
8. HR Al-Bukhari dalam *Al-Adab* (6024) dan Muslim dalam *Al-Salâm* (2165). Diriwayatkan juga oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (24090), Al-Tirmidzi dalam *Al-Isti'dzân*, Al-Nasa'i dalam *'Amal Al-Yaum wa Al-Lailah* (10142), dan Ibn Majah dalam *Al-Adab* (3679), dari Aisyah r.a.
9. Dalam bukunya yang berjudul *Al-Mubasysyirûn wa Al-Mustasyriqûn wa Mauqifuhum min Al-Islâm*.
10. Lihat buku *Anqidzû Indûnîsiyâ Yâ Muslimûn* karya 'Izzuddin Baliq, terbitan Shahib Dar Al-Fath, Beirut.
11. Dari buku saya yang berjudul *Ibn Al-Qaryah wa Al-Kitâb Malâmih Sîrah wa Masîrah*, juz 4, yang masih dalam proses cetak.
12. *Al-Mausû'ah Al-Muyassarah li Al-Adyân wa Al-Madzâhib*, karya Dr. Mani' Hammad Al-Juhni (2/679).
13. Konferensi tersebut telah menerjemahkan seluruh isi rapat kerja dan hasil-hasilnya ke dalam bahasa Arab dalam 878 halaman dengan judul *Al-Tanshîr Khuththah li Ghazw Al-'Âlam Al-Islâmî*.

iPad 10.39 74%

14. *Al-Mausû'ah Al-Muyassarah li Al-Adyân wa Al-Madzâhib wa Al-Ahzâb Al-Mu'âshirah* (2/679) karya Dr. Mani' Hammad Al-Juhni.
15. Lihat Lampiran Keenam.
16. Lihat buku saya berjudul *Al-Shahwah Al-Islâmiyyah wa Humûm Al-Wathan Al-'Arabi Al-Islâmî.*
17. Lihat *Al-Ittijâhât Al-Wathaniyyah fî Al-Adab Al-Mu'âshir* karya Dr. Muhammad Husain (1/240), cetakan kedua, di dalamnya ada kutipan dari teks berbahasa Inggris.
18. *Al-Islâm wa Al-'Arab*, h. 133, terjemahan Arab, terbitan Beirut.
19. Dalam bukunya *Al-Islâm 'alâ Muftariq Al-Thuruq*, terjemahan dengan bahasa Arab oleh Dr. Umar Farukh.
20. Lihat *Al-Tabsyîr wa Al-Isti'mâr* h. 38.
21. Lihat buku *Al-Ghârah 'alâ Al-'Âlam Al-Islâmî*, terjemahan Musa'id Al-Yafi dan Muhibuddin Al-Khathib. h. 55.
22. Pernyataan ini dilontarkan Hanoto yang disebutkan dalam tulisannya, yang dibantah oleh Muhammad 'Abduh. Lihat *Al-Islâm wa Al-Radd 'alâ Muqtadîhi*.
23. *Al-Gharb wa Al-Syarq* karya Muhammad Ali Al-Ghatit, h. 82.
24. Dari buku *Muhâdharât fî Al-Isti'mâr*, Amir Mushthafa Al-Syihabi, terbitan Lembaga Pendidikan Tinggi Arab, Kairo, h. 190.
25. Kritik Rasyid Ridha terhadap perkataan ini yang telah disebutkan dalam buku Amir Syakib Arselan berjudul *Li Mâdzâ Ta'akhkhara Al-Muslimûn* adalah, "Islam tidak membolehkan kepada sultan kecuali yang dibolehkan untuk rakyat Islam, yaitu menikahi gadis dan janda. Akan tetapi, orang-orang Eropa menuduh Islam melontarkan tuduhan yang jauh dari kebenaran terhadap Islam, dan membolehkan masyarakatnya untuk berzina. Mereka merusak setiap wilayah yang mereka datangi dengan kesewenang-wenangan mereka, terutama rakyat Italia."
26. Lihat majalah *Al-Râbithah Al-Syarqiyyah* tahun II, 2 November 1930, yang dikutip dari *Al-Ittijâhât Al-Wathaniyyah fî Al-Adab Al-Mu'âshir* karya Dr. Muhammad Muhammad Husain. Lihat juga dalam *Li Mâdzâ Ta'akhkhara Al-Muslîmûn wa Li Mâdzâ Taqaddama Ghairuhum* karya Amir Syakib Arselan, terbitan Dar Al-Hayat, Beirut, 1965.
27. Lihat buku saya berjudul *A'dâ' Al-Hall Al-Islâm*, pembahasan tentang penjajahan, hh. 17-55.
28. Dari tulisan berjudul *Dustûrunâ* karya Hasan Al-Hudzaibi, Mursyid 'Am Ikhwanul Muslimin, yang dikutip dari majalah *Al-Manâr*, Kuwait, hh. 14-15.
29. Lihat pernyataannya dalam buku saya berjudul *Bayyinât Al-Hall Al-Islâmî*, hh. 258-261. Lihat juga dalam risalah saya berjudul *Al-Aqalliyât Al-Dîniyyah wa Al-Hall Al-Islâmî*, h. 63, terbitan Maktabah Wahbah di Kairo.
30. Lihat *Badâ'i' Al-Shanâ'i'* (2/613).
31. Lihat *Al-Mughnî* Ibn Quddamah (13/207), *Nashb Al-Râyah* (2/363), *Al-Kharrâj* karya Abu Yusuf, h. 20, *Al-Amwâl* Abu 'Ubaid, h. 40, dan *Al-Amwâl* Ibn Zanjawaih (1/131).
32. Para ulama Malik, Hanbali, Syafi'i, dan Hanafi berpendapat hukum larangan minum khamr bagi ahli *dzimmah* (non-Muslim) dan yang bersuaka tidak diberlakukan, karena mereka tidak memercayai hal tersebut haram. Abu Hanifah dan pendukungnya, Muhammad melihat, tidak perlu menerapkan *hudûd* yang ditetapkan oleh Allah Swt. sebagai hukuman zina kepada *musta'min* (peminta suaka). Abu Hanifah dan Malik melihat bahwa pezina dari kalangan ahli *dzimmah* kalau menikah tidak dirajam, karena syarat hukum Islam pada mereka tidak berlaku. Lihat *Al-Badâ'i'* (7/38), *Hasyiyah Al-Dasûqi* (3/32), *Al-Muntaqâ Syarh Al-Muwaththa'* (3/331), dan *Al-Mausû'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah* (7/135).
33. Ini merupakan ucapan Paulus, bukan ucapan Al-Masih. Lihat surat Paulus kepada Timotius (5/23).

34. Lihat pembahasan tentang agama minoritas dan solusi Islam dalam menyelesaikannya dari buku saya yang berjudul *Bayyinât Al-Hall Al-Islâmî wa Syubuhât Al-'Ilmâniyyîn wa Al-Mutagharribîn*, h. 15, Maktabah Wahbah, Kairo.
35. Prof. Dr. Ismail Shabri Abdullah adalah Menteri Perencanaan pada masa pemerintahan Presiden Gamal Abdul Naseer. Dia juga merupakan salah seorang tokoh Mesir aliran kiri.
36. Lihat buku saya berjudul *Al-Siyâsah Al-Syar'iyyah fî Dhau' Al-Nushûsh Al-Syarî'ah wa Maqâshiduhâ*, h. 217, terbitan Maktabah Wahbah, Kairo.
37. *Fiqh Al-Zakâh* (112-117), cetakan ke-21, Maktabah Wahbah, Kairo.
38. *Fiqh Al-Zakâh* (2/712-714), terbitan Maktabah Wahbah, Kairo.
39. Lihat *Al-Ahkâm Al-Sulthâniyyah* karya Al-Mawardi, h. 16.
40. Lihat buku saya berjudul *Mûjabât Taghayyur Al-Fatwâ* yang disebarkan oleh Persatuan Ulama Muslim Sedunia.
41. Lihat *Ahkâm Al-Qur'ân* (2/326) karya Al-Jashshash.
42. Al-Alusi berkata, "Maksud ayat tersebut ditujukan kepada Nabi Saw. Di dalamnya termuat bagaimana usaha besar Nabi Saw. sekaligus keputusasaan beliau untuk mengislamkan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka tidak akan puas terhadap Rasulullah Saw., sekalipun dibiarkan menuruti kehendak mereka. Sesungguhnya mereka menginginkan Rasulullah Saw. masuk ke agama mereka yang sedang disempurnakan. Lalu, bagaimana bisa digambarkan bahwa mereka ikut ke dalam agama Nabi? Hal ini menjadi hujjah bahwa Nabi Saw. berambisi untuk mengimankan mereka." Lihat *Rûh Al-Ma'âni* (1/371).

Bab 60

1. HR Al-Bukhari dalam *Al-Adab* (5979) dan Muslim dalam *Al-Zakâh* (1003). Diriwayatkan pula oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (26913), dan Abu Daud dalam *Al-Zakâh* (1778), dari Asma' binti Abu Bakar r.a.
2. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibn Abi Aufa.
3. HR Malik dari Abdurrahman ibn 'Auf.
4. Lihat *Qâ'idah fî Qitâl Al-Kuffâr*, hh. 160-183, karya Ibn Taimiyah.

Bab 61

1. HR Al-Tirmidzi dan yang lainnya dari Abdullah ibn 'Amr.
2. HR Ahmad dan yang lain dari Abdullah ibn 'Amr.
3. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Ali.
4. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Ummu Hani'.
5. Bait syair ini dinisbahkan kepada Ali ibn Abu Thalib, dan juga Ibn Bassam Al-Baghdadi.
6. Bait syair ini milik Muhammad ibn 'Abasi ibn Al-Fasi.
7. Nama suatu perkampungan di ibu kota Aljazair, dihuni oleh ribuan kaum Muslim anti-kekerasan. Pada suatu malam, mereka dibantai tanpa perikemanusiaan, termasuk anak-anak dan perempuan.
8. *Mubâdarah Waqf Al-'Unf: Ru'yah Wâqi'iyyah wa Nazhrah Syar'iyyah.*
9. Lihat Bagian 7 Upaya Menghentikan Perang dari buku ini.
10. HR Al-Bukhari dalam *Al-Jizyah* (3182) dan Muslim dalam *Al-Jihâd wa Al-Sair* (1785). Diriwayatkan pula oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (15975), dari Sahl ibn Hanif.
11. HR Al-Hakim dalam *Al-Maghâzi wa Al-Sarâyâ* (42/3). Al-Hakim mensahihkannya berdasarkan syarat Muslim, yang juga disepakati oleh Al-Dzahabi, dari Ummu Salamah.
12. Lihat *Silsilah Tashhîh Al-Mafâhîm Mubâdarah Waqf Al-'Unf*, h. 93-96.

iPad 10.39 74%

13. Lihat *Al-Muwâfaqât* (268/2).
14. Lihat *Taslîth Al-Adhwâ'*, hh. 50-54.
15. Merujuk kepada firman-Nya, *Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan* (QS Al-Hajj [22]: 78).
16. *Al-Fatâwâ Al-Kubrâ* (442/4).
17. Lihat *Al-Shârim Al-Maslûl* h. 221, dan ayat tentang *al-shufh*, yaitu, *Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka, sampai Allah mendatangkan perintah-Nya* (QS Al-Baqarah [2]: 109).
18. Lihat *Al-Burhân fî 'Ulûm Al-Qur'ân* (2/42-43).
19. Lihat *Al-Itqân* (3/71).
20. Lihat *Al-Mughnî* (13/186-187), *Hâsyiyah Ibn 'Âbidîn* (3/224), dan *Hâsyiyah Al-Dasûqi* (2/178).
21. Lihat dalam *Fath Al-Qadîr* (5/472).
22. Lihat dalam *Al-Syarh Al-Kabîr* (10/555) dan *Badâ'i' Al-Shanâ'i'* (7/106-107).
23. Penjelasan hadis ini sudah dijelaskan sebelumnya.
24. Lihat dalam *Fath Al-Bâri* (5/540)
25. Lihat dalam *Al-Mughnî* (13/75-77), *Badâ'i' Al-Shanâ'i'* (7/106/107), *Raudhah Al-Thâlibîn* (10/279-281), *Mughnî Al-Muhtâj* (4/273), *Fath Al-Qadîr* (4/299), dan *Kasyf Al-Qinâ'* (3/104).
26. Lihat dalam *Fath Al-'Azîz* (16/99-100), *Raudhah Al-Thâlibîn* (10/279), *Mughnî Al-Muhtâj* (4/237-238), *Syarh Al-Sair Al-Kabîr* (1/186-187).
27. *Manh Al-Jalîl Mukhtashar Khalîl* (1/172) dan *Hâsyiyah Al-Dasûqi 'alâ Syarh Al-Kabîr* (1/186-187).
28. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Ali.
29. Lihat dalam *Al-Mughnî* (13/75).
30. Lihat *Taslîth Al-Adhwâ' 'alâ Mâ Waqa' fî Al-Jihâd min Akhthâ'*, hh. 95-100.
31. Dituturkan dari Ummu Kultsum binti 'Uqbah, bahwa ia mendengar Rasulullah Saw. bersabda, "*Tidaklah berbohong bila untuk mendamaikan antarmanusia, menumbuhkan kebaikan, atau berkata kebaikan.*" HR Al-Bukhari dalam *Al-Shulh* (2692) dan Muslim dalam *Al-Birr wa Al-Shilah* (2605). Diriwayatkan pula oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (27272), Abu Daud (4920), dan Al-Tirmidzi dalam *Al-Birr wa Al-Shilah* (1938).
32. Dari Abu Ayyub Al-Anshari bahwa Rasulullah bersabda, *"Tidak boleh seseorang memusuhi temannya lebih dari tiga malam, apabila bertemu saling memalingkan muka. Yang paling baik adalah siapa yang memulai salam."* HR Al-Bukhari dalam *Al-Shulh* (6077) dan Muslim dalam *Al-Birr wa Al-Shilah* (2560). Diriwayatkan pula oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (23528), Abu Daud dalam *Al-Adab* (4911), dan Al-Tirmidzi dalam *Al-Birr wa Al-Shilah* (1932).
33. Merujuk pada firman Allah Swt., *Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya* (QS Al-Hujurât [49]: 9).
34. HR Al-Bukhari dalam *Al-Shulh* (27/4), Ahmad dalam *Al-Musnad* (20448), Abu Daud dalam *Al-Sunnah* (4662), Al-Tirmidzi (3773), dan Al-Nasa'i dalam *Al-Jumu'ah* (1410), dari Abi Bakrah.
35. Lihat *Taslîth Al-Adhwâ'*, hh. 125-136.

Bab 62

1. Yaitu Amerika, Inggris, Prancis, Rusia, dan Cina.
2. Lihat dalam penjelasan sifat penjajahan dan akibatnya dalam buku saya yang berjudul *Al-Quds Qadhiyyah Kulli Muslim*, hh. 104-126, Maktabah Wahbah, Kairo.
3. Dari 'Imran ibn Hushain bahwa Nabi Saw. bersabda, "*Segelintir orang dari umatku akan tetap mendirikan jihad demi kebenaran, mengalahkan lawannya, sampai kelompok terakhir yang mereka perangi adalah Dajjal.*" HR Ahmad dalam *Al-Musnad* (19851), Al-Thabarani dalam *Al-Kabîr* (18/116) dan Al-Hakim da-

lam *Al-Jihâd* (2/71). Disahihkan oleh Al-Hakim berdasarkan syarat Muslim, yang juga disepakati oleh Al-Dzahabi.

4. Penjelasan hadisnya sudah diuraikan.
5. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Ibn Umar.
6. Dari Abu Sa'id Al-Khudri r.a. bahwa Nabi Saw. bersabda, "*Kalian pasti akan mengikuti kebiasaan umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sekalipun kalian harus memasuki lubang buaya.*" Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah! Apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani?" Beliau menjawab, "*Lalu siapa lagi?*" HR Al-Bukhari dalam *Qishâsh Al-Anbiyâ'* (3456) dan Muslim dalam *Al-'Ilm* (2669). Diriwayatkan pula oleh Ahmad dari *Al-Musnad* (11800).
7. Lihat buku saya yang berjudul *Al-Tatharruf Al-'Ilmâni fî Muwâjahah Al-Islâm*, hh. 108-109, terbitan Dar Al-Syuruq, Kairo.
8. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id.
9. HR Al-Qudha'i dalam *Musnad Al-Syihâb* (336/1), dari Abu Bakrah. Diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi dalam *Al-Syu'ab Bâb Thâ'ah Uli Al-Amr* (6/22), dari Ibn Abu Ishaq. Dia berkata, "Hadis ini *munqathi'*, sedangkan perawinya yang bernama Yahya ibn Hasyim itu dhaif." Didhaifkan oleh Al-Albani dalam *Dha'îf Al-Jâmî'* (42275).
10. Dari Al-Miswar ibn Makhramah, "... Dahiyah ibn Khalifah Al-Kalabi diutus untuk membawa surat ke Kaisar; Syuja' ibn Wahab Al-Asadi diutus kepada Al-Mundzir ibn Al-Harits ibn Abi Syamr Al-Ghassani; Khunais ibn Hudzafah Al-Sahmi diutus ke Persia; Hathib ibn Abi Balta'ah kepada Muqauqis penguasa Mesir; Al-'Ala' ibn Al-Hadhrami diutus kepada Al-Mundzir penguasa Hajar; Salith ibn 'Amr diutus kepada Haudzah ibn Ali penguasa Yamamah; 'Amr ibn Al-'Ash diutus kepada Raja Oman; dan 'Amr ibn Umayah Al-Dhamiri kepada Raja Najasyi. Mereka berangkat dan kemudian kembali kepada Rasulullah." HR Ibn Abi 'Ashim dalam *Al-Âhâd wa Al-Matsâni* (1/445).
11. Injil Matius (10/6).
12. HR Ahmad dari *Majma' ibn Jariyah*.
13. *Mughnî Al-Muhtâj* (44/6) dan *Bujairami Al-Minjâj* (4/220). Lihat juga *Âtsâr Al-Harb fî Al-Fiqh Al-Islâmî* karya Dr. Wahbah Al-Zuhaili, hh. 89-90, cetakan ketiga, Dar Al-Fikr.

iPad 10.39 74%

LAMPIRAN-LAMPIRAN

iPad 10.39 74%

- LAMPIRAN PERTAMA: MEMERANGI KAUM KAFIR
- LAMPIRAN KEDUA: KEKERASAN DALAM AL-KITAB
- LAMPIRAN KETIGA: TRAGEDI PEMBANTAIAN ANTAR-SESAMA KAUM KRISTEN DAN INTIMIDASI TERHADAP YAHUDI
- LAMPIRAN KEEMPAT: KETETAPAN LEMBAGA FIQIH ISLAM INTERNASIONAL TENTANG TRANSAKSI PERBANKAN DENGAN TAMBAHAN
- LAMPIRAN KELIMA: MAHKAMAH ISLAM INTERNASIONAL
- LAMPIRAN KEENAM: KONFERENSI MISIONARIS DI COLORADO PADA 1978 M

iPad 10.39 73%

Lampiran Pertama

Memerangi Kaum Kafir

***Baḫtsun fî Qitâl Al-Kuffâr* (Pembahasan tentang Memerangi Kaum Kafir) karya *Al-Badr Al-Amîr* Muhammad ibn Isma'il Al-Shan'ani (w. 1182 H)[1]**

Objek Pembahasan: Apakah Memerangi Kaum Kafir karena Kekafirannya atau untuk Menyingkirkan Keburukannya?

Bismillahirrahmanirrahim.

Hanya kepada-Nya kita memohon pertolongan.

Wahai Tuhanku! Mudahkanlah urusanku dan bantulah aku, wahai Zat yang Mahamulia.

Segala puji hanya bagi Allah Tuhan semesta alam. Hanya kepada-Nya kita memuji, meminta pertolongan, dan memohon hidayah. Semoga shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw., keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak hidupnya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa agama Islam mewajibkan jihad kepada umat Muslim untuk melawan orang-orang kafir. Hal ini diakui dan disepakati oleh seluruh kaum mukmin, dan banyak sekali dalil Al-Quran yang menjelaskan alasan kewajiban tersebut.

---

1. Ada beberapa hal penting yang saya lakukan dalam Lampiran Pertama ini. *Pertama*, saya menuliskan judul yang disimpan di dalam kurung untuk menjelaskan maksud pembahasan. *Kedua*, saya mengoreksi beberapa kesalahan cetak. *Ketiga*, saya melakukan penomoran terhadap ayat-ayat Al-Quran. *Keempat*, saya melakukan *takhrîj* secara singkat untuk hadis-hadis yang termuat dalam pembahasan ini. *Kelima*, saya memberikan komentar yang dianggap penting untuk beberapa pembahasan.

(Perbedaan Pendapat tentang Alasan Memerangi Orang-Orang Kafir)[2]

Para ulama berbeda pendapat tentang alasan memerangi kaum kafir: apakah karena mereka memerangi kaum Muslim, menghalangi penyebaran agama, dan untuk menghentikan keburukan dan perbuatan yang merugikan kaum Muslim? Ataukah alasannya karena mereka kafir semata, baik dikhawatirkan mereka melakukan keburukan dan gangguan atau tidak?

(Pendapat Minoritas Ulama: Kaum Kafir Diperangi karena Alasan Kekafiran Semata)

Sebagian ulama—yang jumlahnya sangat sedikit—mendukung pendapat kedua (bahwa kaum kafir diperangi karena alasan kekafiran). Inilah yang dipilih oleh Al-Syafi'i.

(Pendapat Mayoritas Ulama: Diperangi karena Kaum Kafir Memerangi Umat Muslim)

Adapun sebagian ulama lainnya mendukung pendapat pertama (bahwa kaum kafir diperangi karena mereka memerangi umat Muslim). Inilah yang dipilih oleh Malik, Ahmad, dan Abu Hanifah. Pendapat ini merupakan pendapat mayoritas ulama.

Dua pendapat ini telah dibahas oleh Al-Muwazza'i dalam bukunya *Ahkâm Al-Qur'ân*.

Tujuan sebenarnya bukanlah peperangan, tetapi ketika tentara kaum kafir menakuti kaum beriman dan berperang, mereka pun boleh diperangi. Karena itu, wanita, pengidap cacat, dan orang yang sudah tua renta dan bukan ahli perang, tidak boleh dibunuh karena peperangan Muslim bukan ditujukan kepada mereka.

Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dinyatakan bahwa Rasulullah Saw. dalam suatu peperangannya menemukan seorang wanita yang terbunuh. Lalu beliau berkata, "*Wanita ini tidak ikut berperang (sehingga tidak boleh dibunuh,* penerj.*)*."[3]

Hadis ini mengingatkan bahwa alasan seseorang dibunuh (dalam peperangan, *penerj.*) adalah karena ia termasuk pasukan perang. Rasulullah Saw. tidak mengingkari sahabat yang membunuh Duraid ibn Al-Shammah[4], yang usianya waktu itu sudah mencapai seratus tahun. Dia adalah seorang yang sudah tua renta. Akan tetapi, dia adalah seorang yang suka dimintai sarannya terkait peperangan, sehingga—dalam hal ini—dia ikut berperang dengan menjadi penasihat pasukan musuh. Beliau juga membunuh Hindun dan yang lainnya (dari kategori orang-orang yang tidak boleh dibunuh, *penerj.*),

2. Judul ini merupakan inisiatif saya, dan bukan bagian dari apa yang dituliskan oleh pengarang buku ini.
3. HR Ahmad dari Rabbah ibn Al-Rabi'.
4. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa.

yang ikut berperang membantu musuh dengan menjadi penasihat mereka. Karena itu, barang siapa dari kaum kafir berperang dengan tangan (kekuasaan, *penerj.*) atau lisan (saran, *penerj.*), maka ia boleh diperangi.

Dengan demikian, ulama-ulama yang terpilih ini berpendapat bahwa alasan mewajibkan umat Muslim untuk memerangi kaum kafir, bukan hanya karena kekafirannya, tetapi karena kekafiran yang juga disertai tindakan membahayakan agama dan umat. Dalam situasi seperti ini, musuh harus dibunuh untuk menyingkirkan keburukannya kepada agama dan umat. Jadi, seorang kafir yang dibunuh karena kekafirannya adalah karena tidak adanya penghalang, bukan karena adanya alasan yang mewajibkan. Sebab, sekalipun kekufuran tidak bisa menjadi alasan untuk membunuh orang kafir, orang kafir tidak terjaga darah dan hartanya. Bahkan, darah dan harta orang kafir ini adalah mubah,[5] sehingga ia tidak memiliki hak perlindungan dan keterjagaan harta dan darahnya. Apabila seorang Muslim membunuhnya—dan ia tidak memiliki ikatan perjanjian dengannya—tidak ada sesuatu pun yang bisa menjamin keamanannya.

(Dalil Pendapat Mayoritas Ulama)

Apabila Anda berminat untuk mengkaji alasan memerangi kafir ini secara lebih mendalam, kita akan mendapati bahwa para ulama dari kelompok yang kedua ini berpijak pada dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menunjukkan pendapat kelompok ulama yang kedua ini.

(Dalil-Dalil dari Al-Quran)

1. Allah Swt. berfirman, *Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dizalimi. Dan sungguh, Allah Mahakuasa menolong mereka* (QS Al-Hajj [22]: 39). Inilah ayat pertama yang turun untuk membolehkan memerangi orang-orang musyrik. Ayat ini mengaitkan izin membunuh orang-orang musyrik dengan kondisi umat Muslim yang dizalimi, bukan dengan kekufuran orang-orang yang menzalimi umat Muslim.
2. Allah Swt. berfirman, *Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu* (QS Al-Baqarah [2]: 190). Ayat ini mengaitkan perintah untuk memerangi musuh

---

5. Ini hanya berlaku untuk non-Muslim secara mutlak. Selama kaumnya tidak menjadi kelompok yang memerangi umat Muslim, maka—pada prinsipnya—darah dan hartanya adalah haram dengan melihat unsur kemanusiaannya. Dalam Islam, jiwa seorang manusia itu terjaga (*ma'shûm*), tidak ada yang membolehkan keharamannya, kecuali karena *qishâsh* atau perlakuan buruknya di dunia. Sebagaimana dalam firman Allah Swt. yang dijadikan dalil oleh Al-Shan'ani, *Bahwa barang siapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya* (QS Al-Mâ'idah [5]: 32).

iPad 10.39 73%

karena mereka memerangi kita, bukan karena kekafiran mereka. Ayat ini menunjukkan dengan jelas bahwa *'illah* (sebab) dari perintah berperang adalah karena musuh memerangi umat Muslim. Kemudian Allah Swt. berfirman, *Tetapi janganlah melampaui batas* (QS Al-Baqarah [2]: 190). Permusuhan merupakan tindakan yang melampaui batas, sehingga ayat ini mengisyaratkan bahwa memerangi orang yang tidak memerangi kita termasuk bentuk permusuhan. Penafsiran tindakan melebihi batas (*al-i'tidâ'*) seperti ini merupakan pendapat Sa'id ibn Jubair, dan Abu Al-'Aliyah, dan Sa'id ibn Zaid.

Pendapat ini dikuatkan oleh firman Allah Swt. yang menyatakan, *Mereka tidak memelihara (hubungan) kerabat dengan orang mukmin dan tidak (pula mengindahkan) perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas* (QS Al-Taubah [9]: 10).[6] Ayat ini membatasi permusuhan pada sikap tidak memelihara hubungan kerabat dan tidak menghargai perjanjian. Begitulah sikap orang-orang yang memerangi orang lain yang tidak memeranginya. Sebab, barang siapa mau memelihara hubungan kekerabatan dan menghargai perjanjian, niscaya dia hanya akan memerangi orang-orang yang memerangi dirinya.

Penafsiran *al-i'tidâ'* dengan makna ini juga ditegaskan oleh firman-Nya, *Oleh sebab itu barang siapa menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu* (QS Al-Baqarah [2]: 194). Ayat ini menunjukkan bahwa tidak boleh menambah serangan dari yang diterima. Serangan kaum kafir haruslah dibalas setimpal dengan perbuatan buruk mereka terhadap umat Muslim, bukan karena kekufuran mereka.

3. Allah Swt. berfirman, *Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum* qishâsh (QS Al-Baqarah [2]: 194). Ayat ini menunjukkan pentingnya keadilan dan mengharamkan kezaliman. Dalam ayat lain dinyatakan, *Dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Makkah)* (QS Al-Baqarah [2]: 191). Ayat ini menunjukkan bahwa musuh harus dibalas sesuai dengan apa yang mereka timpakan kepada orang-orang beriman.

Adapun mengenai firman Allah Swt., *Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir* (QS Al-Baqarah [2]: 191), ayat ini merupakan bentuk larangan peperangan di Tanah Haram, sekalipun orang-orang yang diperangi itu adalah *ahl al-harb* (kelompok yang layak diperangi). Maksud ayat ini adalah, "Janganlah kalian memerangi mereka di Masjidil Haram sampai mereka memulai peperangan terhadap kalian di tempat tersebut. Apabila mere-

6. Dalam cetakan asli buku ini, ada kesalahan dalam penulisan ayat ini, karena ada percampuran antara ayat tersebut dan ayat 8 pada Surah Al-Taubah, sehingga redaksinya menjadi seperti ini, *Bagaimana bisa (ada perjanjian dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik), padahal jika mereka memperoleh kemenangan terhadap kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan terhadap kamu dan tidak (pula mengindahkan) perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.* Padahal, jelas bahwa yang dimaksudkan oleh Al-Shan'ani adalah ayat 10 dari Surah Al-Taubah.

ka memerangi kita di luar Tanah Haram, seperti di Badar, Uhud, Khandaq, kita harus memerangi mereka. Mereka mengawali peperangan di sana karena telah berniat dan berkumpul untuk memerangi kita. Berbeda dengan Tanah Haram, kita tidak boleh memerangi mereka, kecuali mereka yang memulainya. *Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir*. Maksud dari orang-orang kafir di sini adalah yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu orang-orang yang memulai memerangi kita, bukan karena kekufuran mereka semata.

4. Allah Swt. berfirman, *Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada lagi fitnah* (QS Al-Baqarah [2]: 193). Maksudnya adalah agar tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya menjadi milik Allah. Dalam ayat lain dinyatakan, *Dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah* (QS Al-Anfâl [8]: 193). Makna fitnah ialah seorang Muslim diuji (difitnah) karena agamanya, seperti yang sering dilakukan oleh kaum musyrik kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Karena itu, Allah Swt. menegaskan, *Dan fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan* (QS Al-Baqarah [2]: 191). Maksudnya bahwa fitnah mereka terhadap agama kalian lebih besar daripada fitnah pembunuhan di antara kalian.

Fitnah itu sendiri, sekalipun berasal dari lafaz-lafaz yang memiliki makna kompleks, maksudnya harus tetap dilihat dari konteks kalimatnya. Sesungguhnya firman Allah Swt., *Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu* (QS Al-Baqarah [2]: 190), mengaitkan antara perintah berperang dengan tindakan musuh yang memerangi umat Muslim. Tentu kita tahu bahwa kaum kafir tidak memerangi kaum Muslim kecuali untuk menguji mereka atas agama Islam yang mereka pegang, sebagaimana diisyaratkan oleh firman-Nya, *Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup* (QS Al-Baqarah [2]: 217). Ayat ini—yang merupakan *jumlah khabariyah* (ungkapan yang bermakna pemberitahuan) dari Allah Swt.—memberitahukan bahwa orang-orang kafir akan tetap memerangi kaum Muslim sampai mereka dapat memurtadkan umat Muslim.

Dengan demikian, faedah dari penetapan firman Allah Swt., *Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh*, yang diungkapkan setelah perintah untuk berperang dan penyebutan alasannya, menjadi penegasan bahwa sekalipun dalam tindakan membunuh terdapat kerusakan, melakukan fitnah terhadap agama seorang Muslim lebih besar keburukannya daripada membunuh. Karena itu, salah satu dari dua keburukan harus dicegah dan dihentikan.

Demikian juga dalam firman-Nya, *Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh* (QS Al-Baqarah [2]: 217). Yang dimaksud fitnah dalam ayat ini adalah fitnah yang dilayangkan oleh kaum kafir kepada umat Muslim, dengan menghalang-halangi umat Muslim dari menjalankan ajaran agama sebagaimana diisyaratkan oleh konteks ayat tersebut. Ketika kaum Muslim berperang pada bulan haram, kaum musyrik mengolok-olok umat Muslim dengan mengatakan bahwa umat Muslim menghalalkan bulan haram. Karena itu, Allah Swt. berfirman untuk menegaskan besarnya dosa pada bulan

haram. Firman Allah Swt., *Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, "Berperang dalam bulan itu adalah (dosa) besar"* (QS Al-Baqarah [2]: 217).

Kemudian Allah Swt. memberitakan bahwa bagi yang menghalang-halangi dari jalan-Nya dan mendustakan agama Allah, menghalangi untuk ke Masjidil Haram, dan mengusir kaum Muslim dari Masjidil Haram adalah lebih besar dosanya di hadapan Allah. Lalu Allah Swt. mengabarkan lagi bahwa fitnah terhadap kaum Muslim dalam agama mereka lebih besar daripada berperang di bulan haram, karena konteks ayat tersebut menunjukkan hal ini. Yaitu untuk menjelaskan besarnya dosa dari perbuatan fitnah terhadap agama umat Muslim, sedangkan (dosa, *penerj.*) keburukan-keburukan lainnya berada di bawah fitnah. Jangan lupa pula bahwa kaum kafir menjauhkan Muslim dari agama karena mereka memiliki pengaruh dan kuasa. Apabila orang-orang kafir ini sudah berbuat demikian, wajib diperangi sampai mereka tidak bisa lagi memfitnah seorang Muslim atas agamanya. Ini semua merupakan konsekuensi dari ketidakberdayaan musuh untuk melakukan peperangan, dan Allah Swt. tidak menyebutkan, *Kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah (masuk Islam)* (QS Al-Fath [48]: 16).

Adapun mengenai firman Allah Swt., *Dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah* (QS Al-Baqarah [2]: 193). Yakni, apabila kalimat Islam sudah tersebar, dan hukum Allah dan Rasul-Nya menjadi paling tinggi, agama semata-mata hanya untuk Allah. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh hadis, "*Allah tidak akan mencabut nyawa Nabi Saw. hingga tegaknya agama yang lurus.*"[7] Rasulullah Saw. wafat setelah Islam meraih kemenangan, dan kalimat Islam menjadi tegak, dengan orang-orang kafir yang masih tetap hidup. Yang dimaksud dari ayat tadi bukanlah agar tidak tersisa kekafiran dan orang-orang kafir.

5. Firman-Nya, *Tetapi jika mereka membiarkan kamu, dan tidak memerangi kamu serta mengemukakan perdamaian kepadamu, Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka. Karena itu, jika mereka tidak membiarkan kamu dan (tidak) mau mengemukakan perdamaian kepadamu, serta (tidak) menahan tangan mereka (dari memerangimu), tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dan merekalah orang-orang yang Kami berikan kepadamu alasan yang nyata (untuk menawan dan membunuh) mereka* (QS Al-Nisâ' [4]: 90-91). Ayat ini menunjukkan bahwa siapa saja dari kaum musyrik yang menyatakan perdamaian, menghindari peperangan, dan menghentikan gangguannya terhadap orang-orang mukmin, maka Allah Swt. tidak memberikan alasan kepada orang-orang mukmin untuk memerangi orang musyrik tersebut.

---

7. HR Al-Bukhari dalam *Al-Buyû'* (2125) dan Ahmad dalam *Al-Musnad* (6622), dari 'Atha' ibn Yasar r.a., dia berkata, "Saya menjumpai Abdullah ibn 'Amr ibn Al-'Ash r.a. seraya berkata kepadanya, "Sampaikanlah kepadaku tentang sifat Rasulullah Saw. yang terdapat di dalam Taurat." Abdullah ibn 'Amr menjawab, "Demi Allah, sesungguhnya gambaran beliau di dalam Taurat hampir sama seperti di dalam Al-Quran."

Ayat ini turun berkenaan dengan keadaan orang-orang munafik, yang merupakan *ahl al-qitâl* (orang-orang yang ikut berperang) dan memiliki kemampuan untuk melakukannya, tetapi mereka menampakkan keislaman mereka. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt., *Maka mengapa kamu (terpecah) menjadi dua golongan dalam (menghadapi) orang-orang munafik* (QS Al-Nisâ' [4]: 88).

Jadi, orang-orang munafik itu adakalanya menampakkan keislaman mereka secara lisan, tetapi tidak menjalankan syariat Islam. Ada juga sebagian dari mereka yang menunjukkan Islam dan menjalankan syariat Islam, seperti orang-orang munafik di Madinah. Orang-orang munafik seperti ini harus tetap dilindungi darah dan hartanya.

Ada juga sebagian dari mereka yang menunjukkan keinginan untuk berdamai. Terkait hal ini, ayat berikut ini—dan juga ayat-ayat lainnya—menegaskan, *Berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu* (QS Al-Taubah [9]: 73 dan Al-Tahrîm [66]: 9). Orang-orang munafik ini menjadikan keislaman dan keinginan untuk berdamai sebagai helat dan pengkhianatan. Kita tidak wajib untuk melakukan aksi damai dengan orang munafik seperti itu, karena apabila mereka memiliki kekuatan dan kemampuan (untuk memerangi umat Muslim, *penerj.*), mereka pasti akan membentuk pasukan untuk menyerang kaum Muslim. Karena itu, Allah Swt. berfirman, *Maka janganlah kamu jadikan di antara mereka penolong-penolong-(mu), hingga mereka berhijrah pada jalan Allah* (QS Al-Nisâ' [4]: 89). Dan apabila mereka tidak mau berpindah ke negara Islam dan hidup dengan diatur oleh hukum Allah dan Rasul-Nya, *Maka tawanlah dan bunuhlah mereka di mana saja kamu mendapati mereka* (QS Al-Nisâ' [4]: 91).

6. Firman Allah Swt., *Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat* (QS Al-Baqarah [2]: 256). Ayat ini memiliki makna yang umum: kami tidak akan memaksa siapa pun untuk memeluk Islam. Apabila seorang kafir diperangi sampai ia masuk Islam, hal itu merupakan pemaksaan yang sangat besar terhadap agama. Nabi Saw. dan para sahabat menawan laki-laki dan perempuan kaum musyrik, tetapi tidak memaksa mereka untuk masuk Islam.

Nabi Saw. pernah menahan Tsumamah ibn Atsal, dia adalah seorang musyrik. Nabi Saw. memberikan berbagai fasilitas kepadanya, tetapi tidak pernah memaksanya untuk masuk Islam, sampai akhirnya dia menyatakan keislaman dengan sendirinya.[8]

Tindakan seperti ini pula yang ditunjukkan oleh Rasulullah Saw. kepada Abu 'Izzah Al-Jumahi,[9] dia adalah seorang musyrik. Beliau juga memperlakukan tawanan Badar

8. Dituturkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi Saw. mengutus pasukan berkuda ke Najd. Kemudian pasukan ini bertemu dengan seseorang dari Bani Hunaifah bernama Tsumamah ibn Atsal, lalu mereka mengikatnya di salah satu tiang masjid. Setelah itu, Nabi Saw. datang dan berkata, "Lepaskan Tsumamah." Tsumamah pun pergi ke salah satu kebun kurma yang dekat dengan masjid. Lalu ia mandi dan kembali lagi ke masjid seraya mengatakan, "Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah." HR Al-Bukhari dan Muslim.

9. HR Al-Baihaqi.

iPad 10.40 73%

dengan baik.[10] Banyak pula dari kalangan perempuan musyrik yang ditawan, tetapi tidak pernah dipaksa untuk masuk Islam.

Ketika Makkah ditaklukkan, penduduknya adalah orang-orang musyrik, dan tidak ada seorang pun yang dipaksa untuk masuk Islam. Bahkan, saat itu Rasulullah Saw. memberikan jaminan keamanan bagi orang yang tidak memeranginya. Rasulullah Saw. bersabda, *"Barang siapa menutup pintunya, berarti dia aman. Barang siapa melemparkan senjatanya, berarti dia aman. Barang siapa masuk masjid, berarti dia aman. Dan barang siapa masuk ke rumah Abu Sufyan, berarti dia aman."*[11]

Kemudian Rasulullah Saw. memberikan segala fasilitas kepada mereka, dan beliau bersabda, *"Pergilah, dan kalian bebas."*[12] Beliau membebaskan orang-orang musyrik yang menjadi tawanan pasukan Muslim. Orang yang bebas tentu berbeda kedudukannya dengan orang yang ditawan. Dari sini kita tahu bahwa orang-orang musyrik sempat menjadi tawanan Rasulullah Saw., tetapi beliau tidak memaksa mereka untuk masuk Islam. Bahkan, Shafwan ibn Umayyah dan beberapa orang lainnya masih tetap berada dalam kemusyrikan, sehingga mereka akhirnya—setelah masuk Islam—syahid pada Perang Hunain.[13] Beliau tidak pernah memaksa mereka untuk masuk Islam sampai mereka menyatakan keislaman dengan sendirinya.

7. Firman Allah Swt., *Jika mereka bertobat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan* (QS Al-Taubah [9]: 5). Ayat ini tidak menyatakan, "Perangi mereka sampai mendirikan shalat," tetapi memerintahkan umat Muslim untuk membunuh, menangkap, dan mengepung musuh karena mereka adalah kaum musyrik dari kalangan tentara perang. Apabila orang musyrik ini memiliki kemampuan untuk melakukan kerusakan terhadap agama, mereka pasti akan melakukannya.

8. Firman Allah Swt., *Maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan* (QS Muhammad [47]: 4). Apabila hanya karena alasan kekafiran semata orang-orang kafir itu wajib dibunuh, tidak boleh ada pemberian jaminan keamanan atau tebusan kepada mereka. Sebagaimana hal itu tidak boleh diberlakukan kepada orang-orang yang harus dibunuh, seperti pezina yang *muhshan* (sudah berpasangan tetap) dan orang yang murtad.

9. Allah Swt. berfirman, *Oleh karena itu, Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi* (QS Al-Mâ'idah [5]: 32). Tidak dibolehkan membunuh kecuali sebagai *qishâsh* atas perbuatan

---

10. Ibn Ishaq menyebutkannya dalam hadis yang sebelumnya.
11. HR Muslim dalam *Al-Jihâd wa Al-Sair* (1780), Ahmad dalam *Al-Musnad* (7922), dan Abu Daud dalam *Al-Kharrâj wa Al-Imârah wa Al-Fai'* (3024) dari Abu Hurairah.
12. HR Al-Nasa'i dari Abu Hurairah.
13. HR Malik dalam *Al-Nikâh* dari Ibn Syihab Al-Zuhri.

iPad 10.40 73%

musuh atau karena mereka melakukan kerusakan di muka bumi, seperti memotong jalan atau memfitnah seorang Muslim karena agamanya. Adapun perbuatan dosa yang efeknya hanya berlaku untuk pelakunya dan tidak membuat orang lain menjadi terganggu, perbuatan seperti ini tidak termasuk *fasâd* (merusak).

10. Firman Allah Swt., *Mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah (janjinya), padahal mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul dan merekalah yang pertama mulai memerangi kamu?* (QS Al-Taubah [9]: 13). Ayat ini menegaskan alasan memerangi kaum kafir, yaitu karena mereka melanggar janji, berambisi untuk mengusir Rasulullah Saw., dan memulai dalam menyakiti umat Muslim. Bukan karena kekafiran mereka dan tuntutan keimanan kepada mereka.

11. Firman Allah Swt., *Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil* (QS Al-Mumtahanah [60]: 8). Dalam ayat ini Allah Swt. mengabarkan kepada umat Muslim bahwa Dia tidak melarang mereka untuk berpaling dari orang-orang kafir yang tidak memerangi kaum Muslim, dan tidak pula melarang umat Muslim untuk berbuat baik serta berlaku adil kepada orang-orang kafir. Perbuatan ini jelas merupakan bentuk meninggalkan perang yang paling nyata.

Inilah kesepuluh ayat[14] bahwa memerangi kaum musyrik bukan hanya karena kekafiran mereka semata.

Dalil dari Sunnah

Adapun dalil-dalil dari Sunnah ditunjukkan oleh beberapa perkataan (*qauliyyah*) dan perbuatan (*fi'liyyah*) Rasulullah Saw.

Sunnah Qauliyyah

Adapun hadis-hadis *qauliyyah,* dalam kitab-kitab *Sunan* disebutkan, dari hadis Anas r.a., bahwa Nabi Saw. bersabda kepada prajuritnya, "*Berangkatlah dengan menyebut nama Allah, dan dengan ajaran Rasulullah. Janganlah kalian membunuh orang yang sudah tua renta, anak kecil, dan wanita.*"[15] Orang yang sudah tua renta dan wanita—dari kalangan kaum kafir—dihukum di akhirat, dan mereka merupakan kayu bakar neraka. Kalau hanya kekafiran yang menjadi alasan untuk membunuh, tentu beliau tidak akan melarang membunuh mereka.

Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Buraidah r.a. bahwa Rasulullah Saw. apabila mengangkat seorang komandan untuk pasukannya, beliau mewasiatkan

---

14. Saya (Qardhawi) melihat Al-Shan'ani menyebutkan lebih dari sepuluh ayat. Paling tidak, ada sebelas ayat yang dia sebutkan, karena dia menyebut lebih dari satu ayat untuk poin tertentu.

15. HR Abu Daud dari Anas r.a.

kepadanya agar bertakwa kepada Allah untuk dirinya, dan memberikan kebaikan untuk orang-orang Muslim yang ikut bersamanya. Beliau bersabda, *"Berperanglah dengan nama Allah dan di jalan Allah. Perangilah orang-orang kafir. Berperanglah dan jangan kalian melebihi batas: jangan memutilasi mayat musuh dan membunuh anak kecil. Apabila engkau bertemu musuhmu dari kaum musyrik, tawarkan kepada mereka tiga pilihan: kalau salah satu dari tiga pilihan ini diambil oleh mereka, terimalah mereka dan tahanlah dirimu dari menyerang mereka. Kemudian ajaklah mereka kepada keislaman. Apabila mereka menerima ajakanmu, terima mereka. Lalu ajaklah mereka agar berpindah dari negeri mereka ke negeri orang-orang Muhajirin. Kabarkanlah kepada mereka bahwa apabila mereka mau melakukan hal itu, mereka akan mendapatkan kebaikan dan keburukan seperti yang didapatkan orang-orang Muhajirin. Tetapi apabila mereka menolak berpindah, katakan kepada mereka bahwa mereka sama seperti orang-orang Arab dari kalangan umat Muslim, berlaku hukum Allah kepada mereka seperti yang berlaku kepada orang-orang mukmin. Mereka tidak akan mendapatkan harta rampasan perang, kecuali mereka ikut berjihad dengan kaum Muslim. Apabila mereka menolak hal ini, mintalah jizyah dari mereka. Kalau mereka mau melakukannya, terimalah dari mereka dan tahanlah diri kalian dari menyerang mereka. Apabila mereka menolak semuanya, mintalah pertolongan kepada Allah, berjihadlah untuk melawan mereka, dan perangilah mereka karena Allah semata."*[16]

Hadis ini—seperti yang Anda lihat—menunjukkan bahwa yang dimaksud dari peperangan adalah menghentikan kejahatan musuh. Apabila mereka mau memberikan jizyah dan menahan diri dari memerangi kaum Muslim, mereka tidak boleh diperangi. Hadis ini juga mengisyaratkan bahwa jizyah diambil dari setiap kafir—Ahli Kitab maupun bukan—yang tidak masuk Islam, tetapi berdamai dengan penduduk Muslim. Penjelasan ini telah kita tulis dalam buku khusus. Dengan demikian, kalau hanya kekafiran yang menjadi alasan wajibnya memerangi kaum kafir, tidak akan diterima dari orang-orang kafir ini kecuali Islam atau pedang (perang).

Peperangan Rasulullah Saw. (Sunnah Fi'liyyah*)*

Adapun sunnah *fi'liyyah* (perbuatan), semua peperangan Rasulullah Saw. menunjukkan pada Sunnah perbuatan. Perang Badar yang menjadi peperangan pertama Rasulullah Saw. tidak dimaksudkan untuk mengawali memerangi kaum musyrik, tetapi merekalah yang justru mengawali menyerang umat Muslim. Rasulullah Saw. pada mulanya memerintahkan para sahabatnya untuk menghalangi kafilah Abu Sufyan, karena kaum musyrik telah mengusir umat Muslim dari kampung halaman mereka dan merampas harta mereka. Karena itu, dibolehkan untuk mengambil harta orang musyrik dengan pertimbangan mereka telah merampas harta umat Muslim. Ayat pertama yang turun berkenaan dengan jihad adalah firman Allah Swt., *Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya* (QS Al-Hajj [22]: 39). Diizin-

16. HR Muslim dari Buraidah r.a.

kan kepada kaum Muslim untuk memerangi kaum kafir karena mereka telah dizalimi. Dengan demikian, perang ini merupakan bentuk pembalasan terhadap orang-orang yang telah menzalimi dan memusuhi kaum Muslim. Dengan kata lain, ini merupakan bentuk penegakan keadilan.

Setelah Allah Swt. mengizinkan peperangan, Nabi Saw. sering mengirimkan batalion untuk melaksanakan tugas tersebut. Ketika Rasulullah Saw. keluar untuk mengambil harta umat Muslim yang telah dirampas kaum Quraisy, kaum Quraisy pun kabur untuk mempertahankan kekayaan mereka. Dan ketika telah sampai berita kepada kaum Quraisy bahwa harta mereka masih utuh, sebagian dari mereka ingin kembali ke kampung mereka, tetapi sebagian yang lain menolaknya dan berambisi untuk memerangi umat Muslim. Mereka pun pergi menuju Badar, dan Allah Swt. mempertemukan antara kaum musyrik dan umat Muslim tanpa persiapan. Dengan demikian, orang-orang Quraisy-lah yang memulai memerangi Rasulullah, sehingga beliau pun balas memerangi mereka.

Begitu pula dalam Perang Uhud, kaum musyrik berangkat ke Madinah dengan maksud memerangi Rasulullah Saw. Hal yang sama juga terjadi dalam Perang Khandaq.

Pada tahun Hudaibiyah, Rasulullah Saw. berangkat dengan maksud menunaikan umrah, bukan untuk berperang. Lalu orang-orang musyrik menghalang-halangi beliau untuk mendatangi Baitullah, sehingga beliau mengajak mereka untuk membuat perjanjian damai yang dikenal dengan Perjanjian Hudaibiyah.

Tak lama setelah itu, penduduk Makkah merusak perjanjian, sehingga Rasulullah Saw. berangkat untuk menghadapi mereka di Makkah dan menaklukkan kota tersebut secara paksa. Meskipun demikian, beliau tetap menjamin keamanan orang-orang yang tidak memerangi beliau. Beliau tidak memerangi kecuali kepada orang yang telah memeranginya. Mereka yang diperangi adalah orang-orang yang mempunyai dosa besar yang menjadi alasan dibolehkannya pembunuhan.

Begitu pula dengan sikap Ahli Kitab dari kalangan Yahudi. Ada tiga kelompok Yahudi di Madinah, yang telah mengikat perjanjian bersama Rasulullah Saw. Beliau tidak pernah memulai memerangi satu pun dari kelompok-kelompok ini. Akan tetapi, perjanjian yang telah dibuat itu mereka langgar, dan mereka memulai menyerang Rasulullah Saw. Diawali oleh Bani Qainuqa' yang melanggar kesepakatan bersama Rasulullah Saw., sehingga beliau mengusir mereka ke Syam. Kemudian Bani Nadhir juga membatalkan perjanjian, sehingga beliau mengepung benteng mereka. Allah Swt. memenangkan Rasulullah Saw. sampai akhirnya beliau berhasil mengusir mereka ke Khaibar.

Lalu ketika kelompok-kelompok musyrik bersatu untuk menyerang Rasulullah Saw. pada Perang Khandaq, tiba-tiba Bani Quraizhah melanggar perjanjian, dan mereka bersama dengan orang-orang musyrik memerangi Rasulullah Saw. Dosa Bani Quraizhah ini sangatlah besar, karena mereka telah melanggar perjanjian pada situasi yang amat genting. Yaitu, dalam kondisi peperangan, yang bantuan mereka sangat diharapkan, tetapi mereka justru mengkhianati beliau. Akhirnya, Rasulullah Saw. pun mengepung mereka hingga mereka tunduk di bawah kekuasaan beliau. Kemudian Sa'ad ibn Mu'adz r.a. menetapkan hukuman kepada mereka, dengan membunuh orang-orang yang telah meme-

rangi Rasulullah Saw., menawan keturunan mereka, dan membawa harta rampasan. Lalu Rasulullah Saw. bersabda kepadanya, *"Kamu telah menghukum mereka dengan hukum Allah."*[17]

Kemudian orang-orang Yahudi berkumpul di Khaibar, memerangi Rasulullah Saw. dan orang-orang yang masuk Islam. Mereka menjadi sekutu bagi orang-orang musyrik. Karena itu, Rasulullah Saw. memerangi mereka setelah perjanjian yang dibuatnya bersama orang-orang Quraisy.

Rasulullah Saw. selalu memimpin pasukannya. Barang siapa dari orang-orang kafir yang mau berdamai dengan beliau, maka mereka tidak akan diperangi. Dalam kitab-kitab hadis, sirah, atau peperangan, banyak sekali seruan untuk melakukan hal tersebut. Ditegaskan pula secara mutawatir bahwa Rasulullah Saw. tidak pernah memulai peperangan terhadap orang-orang kafir. Seandainya Allah Swt. memerintahkan untuk memerangi setiap orang kafir, tentu beliaulah yang akan memulai menyerang orang-orang kafir. Demikian sikap Rasulullah Saw. terhadap orang-orang musyrik dan Ahli Kitab (yaitu, Yahudi).

Adapun terhadap orang-orang Nasrani, Rasulullah Saw. ketika mengirim utusannya selalu menyuruh mereka agar mengajak orang-orang memeluk Islam secara sukarela, bukan karena paksaan. Karena itu, masuklah ke dalam Islam beberapa orang dari kalangan Nasrani dan yang lainnya. Lalu orang-orang Nasrani lain membunuh sebagian Nasrani lain yang telah masuk Islam. Jadi, orang-orang Nasrani-lah yang mulai memerangi kaum Muslim dengan zalim.

Rasulullah Saw. pernah mengutus pasukan ke Mu'tah, yang dipimpin oleh Zaid ibn Haritsah, Ja'far ibn Abu Thalib, dan Abdullah ibn Rawahah. Rasulullah Saw. kemudian memimpin sendiri pasukannya ke Syam untuk membalaskan wafatnya Zaid, Ja'far, dan Ibn Rawahah serta mereka yang terbunuh dari umat Muslim dalam peristiwa Mu'tah.

Rasulullah Saw. berangkat setelah situasi aman dan tidak ada lagi di tanah Arab kelompok yang memerangi beliau, karena perang terakhir Rasulullah Saw. dengan beberapa suku di Arab adalah pada Perang Hunain.

Rasulullah Saw. mengepung Kota Thaif, kemudian ditinggalkan sebelum ditaklukkan, tetapi para penduduk Thaif datang kepada Rasulullah Saw. untuk menyatakan keislaman mereka. Tidak ada lagi dari penduduk Arab kelompok yang masih kuasa untuk memerangi Rasulullah Saw. Allah Swt. dalam Surah Al-Taubah memerintahkan Rasulullah Saw. untuk mengabaikan seluruh perjanjian yang dibuat dengan kaum musyrik dan memberikan waktu selama empat bulan bagi mereka. Perincian dari perintah Allah Swt. ini dapat dilihat pada ayat-ayat pertama dari Surah Al-Taubah.

Rasulullah Saw. juga menyiapkan Usamah ibn Zaid r.a. sebelum peristiwa Mu'tah, agar ia mengambil jenazah ayahnya, Zaid ibn Haritsah r.a.

---

17. HR Al-Bukhari (3043) dan Muslim (1778), keduanya dalam *Al-Jihâd wa Al-Sair*. Diriwayatkan pula oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (11170) dan Abu Daud dalam *Al-Adab* (5215), dari Abu Sa'id.

iPad 10.40 73%

Semua ini menjadi dalil bahwa alasan memerangi kaum kafir bukanlah karena mereka kafir, tetapi karena kekafiran mereka telah membawa bencana bagi agama dan umat Islam.

(Bantahan para Pendukung Jihad Ofensif terhadap Dalil-Dalil Pendukung Jihad Defensif)

Kelompok yang lain berpendapat bahwa kekufuran semata menjadi alasan dibolehkannya memerangi orang-orang kafir.

(Dihapusnya Ketetapan Surah Al-Baqarah Ayat 191)

1. Mereka me-*naskh* firman Allah Swt., *Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu* (QS Al-Baqarah [2]: 190). Menurut kelompok pendukung jihad ofensif, ayat ini di-*mansûkh* dengan firman-Nya, *Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka* (QS Al-Baqarah [2]: 191).

Pendapat ini masih bisa dibantah bahwa ayat yang menjadi *nâsikh* (penghapus) itu dalam Al-Quran berada di dua tempat.

Pertama, datang setelah ayat sebelumnya, yaitu Surah Al-Baqarah (2) ayat 191. Yakni, perintah untuk berperang di jalan Allah terhadap orang yang memerangi umat Muslim. Kata ganti (*dhamîr*) *mereka* dalam kalimat "*perangilah mereka*" dan "*di mana saja kamu jumpai mereka*" kembali kepada orang-orang yang memerangi umat Muslim. Redaksi lengkap ayat tersebut adalah, *Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Makkah)* (QS Al-Baqarah [2]: 190-191). Jadi, bagi siapa saja yang mengganggu dan memerangi umat Muslim, maka dia harus dibunuh di mana saja ditemukan, dan bagaimanapun kondisi terakhir dirinya.

Kedua, firman Allah Swt. dalam Surah Al-Nisâ', *Karena itu jika mereka tidak membiarkan kamu dan (tidak) mau mengemukakan perdamaian kepadamu, serta (tidak) menahan tangan mereka (dari memerangimu), tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dan merekalah orang-orang yang Kami berikan kepadamu alasan yang nyata (untuk menawan dan membunuh) mereka* (QS Al-Nisâ' [4]: 91). Dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwa apabila musuh berhenti menyerang, menyatakan berdamai, dan menahan diri mereka dari memerangi umat Muslim, kita tidak dibolehkan memerangi mereka. Ayat ini menjadi dalil bagi pendapat pendukung jihad defensif, bukan untuk jihad ofensif.

Adapun ayat-ayat yang termuat dalam Surah Al-Taubah, seperti, *Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, berilah kebebasan*

iPad 10.40 73%

kepada mereka untuk berjalan (QS Al-Taubah [9]: 5), berkenaan dengan orang-orang yang terikat perjanjian. Allah Swt. memerintahkan Rasul-Nya untuk memutuskan perjanjian dengan mereka. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan dan celah untuk menyerang, sehingga mereka bisa memerangi kaum mukmin.

(Klaim Dihapusnya Ketetapan Surah Al-Baqarah Ayat 255)

2. Para pendukung jihad ofensif juga menyatakan bahwa firman Allah Swt., *Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)* (QS Al-Baqarah [2]: 256), telah di-*mansûkh* oleh yang mereka sebut sebagai Ayat Pedang. Yaitu, ayat-ayat yang memerintahkan untuk berperang, sebagaimana dikatakan oleh Al-Dhahhak, Al-Suddi, dan Ibn Zaid.

Menurut mereka, ayat ini juga secara khusus ditujukan kepada Ahli Kitab, bahwa mereka tidak boleh dipaksa untuk masuk Islam, tetapi diberikan pilihan antara masuk Islam atau membayar jizyah.

Pendapat mereka ini bisa dibantah bahwa ayat tersebut tidak turun sebelum ayat-ayat yang memerintahkan untuk berperang. Bagaimana bisa mengatakan demikian, padahal ayat ini terdapat di dalam Surah Al-Baqarah yang semua ayatnya turun di Madinah (*madaniyyah*). Di dalamnya tidak terdapat ayat-ayat yang secara tegas memerintahkan untuk berjihad. Firman-Nya, *Diwajibkan atas kalian berperang* (QS Al-Baqarah [2]: 216). Lalu, bagaimana bisa dikatakan bahwa ayat tadi turun sebelum perintah perang?

Di samping itu, sebab turunnya ayat ini juga menunjukkan bahwa ayat ini turun belakangan. Yaitu, ketika Rasulullah Saw. mengusir Bani Nadhir, sedangkan di antara mereka terdapat anak-anak dari orang-orang Anshar yang telah masuk Yahudi. Karena itu, saat Rasulullah Saw. mengusir mereka, orang-orang Anshar berkata, "Wahai Rasulullah! Bagaimana dengan anak kami?" Lalu turunlah ayat ini, *Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)*. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ibn Abbas dalam sebab turunnya ayat tersebut.[18]

Pendapat pendukung jihad ofensif ini juga sangat bertolak belakang dengan kenyataan bahwa Rasulullah Saw. tidak pernah memaksa seseorang untuk masuk Islam. Mayoritas ulama *salaf* dan *khalaf* mengatakan bahwa ayat tadi tidak dikhususkan ataupun dihapus ketetapannya. Bahkan, mereka mengatakan, "Sesungguhnya kita tidak boleh memaksa siapa pun untuk masuk Islam. Akan tetapi, kita harus memerangi orang-orang kafir yang telah memerangi kita. Apabila sudah menyatakan keislaman, dia terlindung darah dan hartanya. Apabila dia juga bukan termasuk pasukan perang, kita tidak boleh membunuhnya, atau memaksanya untuk memeluk Islam.

18. HR Abu Daud dan Al-Nasa'i dari Ibn Abbas r.a.

iPad 10.40 73%

(Menolak Surah Muhammad Ayat 4)

3. Mereka menolak ayat tentang pembebasan dan tebusan dengan menganggapnya sudah di-*mansûkh*. Yang dimaksud ayat pembebasan dan tebusan adalah firman-Nya, *Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan* (QS Muhammad [47]: 4). Yakni, siapa yang ditawan dari pihak musuh, dia bisa dibebaskan atau ditebus. Kalau setiap orang kafir harus dibunuh, tentunya Allah Swt. tidak akan mensyariatkan pembebasan dan tebusan bagi tawanan. Dengan demikian, pendapat ini bisa dibantah dengan meminta pendukung jihad ofensif untuk menunjukkan ayat yang menjadi *nâsikh* bagi ayat tersebut.

*(Berdalil dengan Hadis, "*Aku Diperintahkan untuk Memerangi Manusia sampai Mereka Mengatakan Tidak Ada Tuhan kecuali Allah.*")*

4. Mereka juga berdalil dengan sabda Rasulullah Saw., "*Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Apabila mereka sudah mengatakannya, mereka terlindung darah dan hartanya kecuali dengan cara yang benar, dan hisabnya bergantung kepada Allah.*"[19] Barangkali hadis ini menjadi dalil paling jelas yang mereka miliki.

Akan tetapi, pendapat ini bisa dibantah bahwa konteks hadis tersebut adalah untuk menjelaskan tujuan dibolehkannya peperangan. Yakni, apabila mereka sudah mengucapkan syahadat, haram hukumnya memerangi mereka. Maksudnya adalah, "Aku tidak diperintahkan untuk memerangi mereka, *kecuali* sampai terucap kalimat syahadat dari mereka. Apabila mereka sudah mengucapkannya, haram hukumnya memerangi mereka."

Ini merupakan penegasan bahwa seandainya mereka sudah mengucapkan kalimat syahadat, tetapi tidak langsung menjalankan syariat Islam, seperti shalat dan ibadah lainnya, haram hukumnya memerangi mereka. Hadis ini juga menjadi bantahan bagi orang-orang yang menganggap bahwa ucapan kalimat syahadat tidak cukup mengharamkan darah dan harta orang-orang kafir. Sebagaimana diriwayatkan bahwa Usamah ibn Zaid r.a. pernah membunuh seorang kafir yang sudah mengucapkan *Lâ ilâha illâ Allâh*. Rasulullah Saw. menegur tindakan Usamah, tetapi Usamah menjawabnya, "Dia mengatakannya hanya untuk melindungi dirinya." Rasulullah Saw. lalu bersabda, "*Sudahkah kau belah isi jantungnya?*"[20]

Barangkali hadis ini juga bermakna, "Aku tidak diperintahkan untuk memerangi orang-orang, kecuali sampai terucap dari mereka kalimat syahadat. Aku juga tidak diperintahkan untuk membelah jantung mereka." Memaknai hadis seperti ini sangatlah

19. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Ibn Umar r.a.

20. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Usamah ibn Zaid.

iPad 10.40 73%

tepat, karena kenyataannya Rasulullah Saw. tidak memerangi orang-orang (*kecuali*)[21] sampai mereka menyatakan kalimat tauhid. Bahkan, peperangan tidak boleh dilancarkan kepada Ahli Kitab, sehingga mereka mengeluarkan jizyah. Begitu pula dengan orang-orang Majusi.

Lalu bagaimana apabila keumuman kata *al-nâs* (orang-orang) di dalam hadis ini dikhususkan oleh ayat jizyah dengan mengeluarkan kategori Ahli Kitab?

Saya katakan bahwa jizyah diambil dari Ahli Kitab dan yang lainnya, sebagaimana sudah saya tegaskan dalam buku lain. Dengan demikian, redaksi hadis ini tetap pada keumumannya. Maksud hadis ini adalah aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang sampai mereka mengucapkan syahadat atau memberi jizyah.

Hadis ini menyebutkan salah satu tujuan peperangan dan alasan-alasan untuk meninggalkannya, yaitu mengucapkan kalimat tauhid, dan meninggalkan tujuan yang lain, yaitu memberi *jizyah*. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, yaitu firman Allah Swt., *Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada Hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk* (QS Al-Taubah [9]: 29).

Dalam ayat ini hanya disebut satu tujuan, yaitu memberi jizyah, sedangkan tujuan yang lain tidak disebutkan, yaitu keislaman mereka. Apabila orang-orang kafir ini sudah memeluk Islam, mereka terlindung darah dan hartanya, sebagaimana diberikan perlindungan yang sama untuk orang-orang yang memberi jizyah.

Hal ini seperti yang dibatasi dalam firman-Nya, *Jika mereka bertobat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan* (QS Al-Taubah [9]: 5), dengan menyebutkan tobat dan kebaikan lainnya. Ayat ini juga mengaitkan antara pemberian kebebasan kepada mereka dengan mendirikan shalat dan mengeluarkan zakat. Ayat ini hanya membatasi demikian, padahal kalau mereka membayar jizyah pun, mereka akan tetap dibebaskan, karena jizyah berlaku umum untuk orang-orang kafir. Dalam ayat jizyah dibatasi salah satu alasan untuk meninggalkan perang, yaitu mengeluarkan jizyah. Sedangkan Surah Al-Taubah ayat 5 ini membatasi salah satu alasan meninggalkan peperangan, yaitu tobat, mendirikan shalat, dan mengeluarkan zakat.

Dengan demikian, Al-Quran membatasi dalil-dalil satu sama lain, sedangkan hukumnya tetap satu. Hal seperti ini dalam ayat-ayat Al-Quran sangatlah banyak, yang merupakan salah satu bentuk keindahan firman Allah Swt.

Saya juga ingin mengatakan bahwa orang-orang yang terikat dengan perjanjian (*mu'âhid*) dapat diterima jizyahnya, karena ayat tersebut khusus untuk mereka, sehingga tercakup keumuman dalam hadis ini dan tidak bisa dijadikan sebagai dalil.

---

21. Terlihat bahwa kata "kecuali" merupakan tambahan dalam susunan kalimat ini, yang dibubuhkan oleh pengutip atau penerbit bukunya.

iPad 10.40 73%

Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan dalam hadis tadi adalah orang-orang memerangi umat Muslim, sedangkan lafaz *al-nâs* (orang-orang) sendiri diungkapkan dalam bentuk umum, padahal yang dimaksud adalah makna khusus.

Apabila kita merenungkan dalil-dalil yang sudah kami paparkan, kita akan mengetahui bahwa salah satu dari dua pendapat ini lebih kuat dalilnya, lebih lurus pendapatnya, dan lebih tepat keputusannya.

(Pendapat Ibn Taimiyah dan Al-Hasan Al-Jalal bahwa Kekafiran Semata Tidak Mewajibkan Peperangan)

Al-Hasan Al-Jalal[22] mengisyaratkan dalam dua tempat pada bukunya *Dhau' Al-Nahâr* yang menjelaskan matan *Al-Azhâr*, untuk memilih pendapat yang paling kuat tentang alasan wajibnya peperangan. Yaitu, bahwa alasan dibolehkannya peperangan tidak hanya kekafiran semata, melainkan kekafiran yang disertai gangguan terhadap umat Muslim. Sebelumnya saya tidak mendapati ulama lain yang berpendapat seperti ini. Sampai akhirnya saya menemukan risalah Ibn Taimiyah, yang menjelaskan dua pendapat dalam masalah ini, dan menyebutkan dalil masing-masing pendapat.

Akan tetapi, karena keluasan ilmu yang dimiliki Ibn Taimiyah, pembahasan pun menjadi panjang, keluar dari satu faedah ke faedah yang lain, sebelum ia menyelesaikan pembahasan yang pertama. Karena itu, saya tidak bisa menemukan poin penting yang saya inginkan, kecuali setelah membaca halaman demi halaman buku tersebut. Saya pun berusaha mencari pendapat Ibn Taimiyah terkait dua pendapat dalam masalah alasan peperangan ini. Tetapi saya tidak menemukannya, kecuali hanya penegasan satu pendapat atau menjelaskan dalil-dalil yang ada.

Hanya kepada Allah kita bertawakal dalam segala situasi dan kondisi, dan hanya kepada-Nya tempat kembali. Dengan memuji Allah pada waktu pagi dan petang. Kita bershalawat dan memanjatkan salam kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya. Segala puji hanya bagi Allah Tuhan semesta alam. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kekuasaan Allah yang Mahatinggi lagi Mahaagung.[23]

---

22. Dia lahir pada 1014 H yang bertepatan dengan 1605 M, dan wafat pada 1085 yang bertepatan dengan 1673 M. Dia seorang ulama fiqih yang menguasai disiplin ilmu tafsir, bahasa Arab, dan mantik. Dia juga memiliki buku-buku *syarh, hâsyiyah, mukhtashar,* syair, dan adab. Di antara karangannya adalah *Takmilah Al-Kasyf 'alâ Al-Kasysyâf, Syarh Al-Fushûl,* dan *'Ishâm Al-Mutawarri'în* mengenai ilmu ushuluddin; *Syarh Al-Tahdzîb* mengenai mantik; dan *Syarh Al-Kâfiyah* mengenai ilmu nahwu. Lihat dalam *Al-A'lâm* (2/196) karya Al-Zarkali.

23. *Bahtsun fî Qitâl Al-Kuffâr* karya Ibn Al-Amir yang dikenal dengan Al-Shan'ani. Tulisan ini termuat di dalam kumpulan *Dzakhâ'ir 'Ulamâ' Al-Yaman*, dengan pemilihan yang dilakukan oleh Al-Qadhi Abdullah ibn Abdul Karim Al-Jarafi. Dikumpulkan dan disiapkan oleh Muhammad Abdul Karim Al-Jarafi, terbitan Mu'assasah Dar Al-Kitab Al-Hadits, Beirut, hh. 154-163.

iPad 10.40 73%

(Al-Syaukani Datang setelah Al-Shan'ani)

Ada juga ulama lain yang mengisyaratkan risalah Ibn Taimiyah ini dari kalangan ulama Yaman—setelah Al-Shan'ani, yaitu Imam Muhammad ibn Ali Al-Syaukani. Hal ini terlihat dalam bukunya yang terkenal, *Nail Al-Authâr*, ketika sedang membahas tentang tanda-tanda baligh dalam *Kitâb Al-Hajr.* Al-Syaukani mengatakan, "Alasan memerangi orang-orang kafir itu hanya karena kekafiran mereka merupakan pendapat yang dipilih oleh segelintir ulama. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa alasan memerangi kafir adalah untuk melenyapkan keburukan mereka. Di antara ulama yang berpendapat seperti ini adalah Syaikh Al-Islam Ibn Taimiyah, cucu Abdul Salam ibn Taimiyah, dan pengarang buku *Muntaqâ Al-Akhbâr min Ahâdîts Sayyid Al-Akhyâr*. Kitab tersebut diberikan penjelasan oleh Al-Syaukani dalam bukunya *Nail Al-Authâr.* Dalam masalah alasan peperangan ini, Al-Syaukani memiliki sebuah catatan penting.[24][]

24. Lihat *Nail Al-Authâr* (5/373) terbitan Dar Al-Jabal.

iPad 10.40 73%

Lampiran Kedua

Kekerasan dalam Al-Kitab

Pastor Samir Basyarah Al-Yusu'i mengatakan dalam suatu pembahasan yang disebarluaskan di internet, ketika menjawab satu pertanyaan yang diajukan kepadanya, apakah ada konsep kekerasan di dalam Al-Kitab? Kita tentu tahu bahwa Al-Kitab mencakup dua Perjanjian, yaitu Perjanjian Lama yang memuat Taurat dengan lima Kitab yang sudah dikenal (Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan) dan Kitab tentang nabi-nabi setelah Musa, seperti Yesaya, Yosua, Mazmur, dan yang lainnya.

Al-Kitab ini juga mencakup Perjanjian Baru, yang memuat empat nama para penginjil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, beserta lampiran-lampirannya dari surat-surat Paulus, kisah para rasul, dan yang lainnya.

Pastor Samir Al-Yusu'i menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan,

> "Perjanjian Lama memuat lebih dari enam ratus ayat yang memuat tentang bangsa-bangsa, kerajaan, dan umat manusia yang saling menghancurkan satu sama lain. Kita juga melihat Tuhan penduduk Ibrani memerintahkan lebih dari satu kali untuk melakukan pembantaian, mengobarkan semangat perang, hingga mengakibatkan lebih dari seribu kali kehancuran dan balas dendam. Jumlah istilah yang sejajar dengan makna kekerasan dalam Al-Kitab kira-kira mencapai seratus. Dengan demikian, kita bisa mengatakan tanpa melebih-lebihkan bahwa tema kekerasan merupakan salah satu pembahasan penting dalam Al-Kitab."

Kekerasan dalam Perjanjian Lama

Pastor Samir juga mengatakan,

> "Pada pembukaan Al-Kitab tercatat sejarah kekerasan manusia yang disertai dengan pembunuhan, yaitu kejahatan Kain (Kitab Kejadian [4]: 1-8). Dalam kenyataannya, peristiwa ini mengungkap ambisi Kain untuk menjadi orang yang dicintai dan diberkati, sebagaimana saudaranya, Habel. Peristiwa ini juga menafsirkan konsep kekerasan, bahwa jika ingin memiliki sesuatu, kita harus bisa menyerupakan diri dengan pemilik sesuatu tersebut. Dan apabila ada dua orang yang menginginkan sesuatu hal, di sinilah kekerasan akan muncul.
>
> Apabila melihat sejarah terbentuknya bangsa Israel, kita akan mengetahui bahwa tidak akan sempurna penjajahan terhadap bumi Kan'an apabila tidak disertai dengan aksi kekerasan, invasi militer, dan pembantaian (Yosua [4]: 10). Hukum kerajaan pada saat itu adalah pemberlakuan aturan-aturan militer, dan Daud sang Raja melakukan invasi dengan tujuan pelebaran wilayah kekuasaan serta mengukuhkan kerajaan dan perbatasan. Terpecahnya kerajaan menjadi dua kubu, setelah kematian Raja Sulaiman, menjadi awal sejarah kekerasan di kalangan bangsa Israel antara kubu utara dan kubu selatan, untuk menghadapi musuh dan negara tetangga. Kekerasan ini telah menghancurkan negeri Samirah dan Ursyalim. Sejarah kehancuran ini terus berlanjut sampai penjajahan Yunani, dan bahkan hingga Romawi.
>
> Akan tetapi, kekerasan lain mengiringi perjalanan sejarah bangsa Israel, yaitu kekerasan yang timbul dari eksploitasi kaum miskin, membuang janda dan anak-anak yatim, penyembahan berhala, dan menolak ketaatan kepada Tuhan. Inilah kekerasan yang disebabkan oleh perbuatan dosa: dosa bangsa Israel yang membangkang kepada Tuhan, untuk memancing murka dan amarah-Nya.
>
> Puncak kekerasan manusia adalah ketika mereka menggambarkan Tuhan melakukan kekerasan seperti yang dilakukan oleh manusia. Al-Kitab menyebut murka Tuhan sebanyak 168 kali. Penyebabnya adalah sikap manusia yang salah (Mazmur [78]: 40). Akan tetapi, kemurkaan Tuhan datang karena keadilan dan kecintaan-Nya. Itulah kecintaan Tuhan yang diterjemahkan oleh Al-Kitab sebagai kecemburuan Tuhan. Disebut sebanyak 30 kali kalimat, 'Aku adalah Tuhan pencemburu.' Lalu Tuhan pun mengingatkan untuk tidak menyembah berhala dan tidak mengingkari janji antara Tuhan dan bangsa Israel. Sesungguhnya perbuatan tersebut akan membuat Tuhan menghukum bangsanya serta mengarahkan segala kekerasan kepada mereka dan kepada umat-umat yang melanggar-Nya."

Kita cukupkan dulu dengan kesaksian dari penganut agama Nasrani. Apabila orang-orang Nasrani menyebut Al-Quran sebagai kitab kekerasan, seorang Nasrani—dengan mengutip dari Al-Kitab—justru menegaskan bahwa Al-Kitab adalah kitab yang mengajarkan kekerasan secara sempurna. Tentu, orang-orang Yahudi dan Nasrani akan mengimani Al-Kitab ini, mengamalkan isinya, dan berhujjah dengan teks-teksnya.

Dalam lampiran ketiga, saya akan menyebutkan beberapa perincian peristiwa kekerasan yang disebut dalam Al-Kitab, dan apa yang terjadi antara Katolik dan Protestan dari aksi-aksi pembantaian yang belum pernah terjadi dalam sejarah manusia.[]

Lampiran Ketiga

Tragedi Pembantaian Antar-Sesama Kaum Kristen dan Intimidasi terhadap Yahudi

Orang-orang—dari kalangan Kristen—menuduh Islam sebagai "agama pedang" dan menindas manusia dengan pedang, padahal justru merekalah yang pertama kali dan paling banyak menggunakan pedang, dengan alasan atau tanpa alasan, terutama antar-sesama mereka. Untuk membahas masalah ini, saya merasa cukup mengutip apa yang telah dituliskan oleh Syaikh Rahmatullah Al-Hindi dalam bukunya *Izhhâr Al-Ḥaqq*, untuk membantah para misionaris Protestan yang telah melontarkan tuduhan-tuduhan palsu dan bohong terhadap Islam. Di antara kebohongan tersebut adalah bahwa penyebaran agama Islam dilakukan dengan menggunakan pedang (kekerasan, *penerj.*).

Syaikh Al-Hindi menjelaskan—dengan didukung dalil-dalil—bahwa tuduhan mereka tidaklah benar dan menyesatkan, sebagaimana ditunjukkan oleh Syaikh Al-Hindi dalam poin ketujuh dari bukunya tersebut. Dia juga membeberkan perbuatan mereka yang berbeda dengan ucapan, dan bahwa mereka adalah orang-orang yang paling sering menggunakan pedang. Terutama para pendahulu mereka yang berambisi untuk membantai orang-orang yang berbeda—baik agama maupun pemikiran—dengan mereka.

Syaikh Al-Hindi juga mengatakan, "Saya telah mengutip beberapa peristiwa penting dari buku dan risalah mereka (orang-orang Kristen). Saya juga mengutip penjelasan mengenai sikap mereka terhadap Yahudi dari buku *Kasyf Al-Âtsâr fî Qishash Anbiyâ' Banî Isrâ'îl*."

iPad 10.40 73%

Sikap Kristen terhadap Bangsa Yahudi

Pada halaman 7 dari buku *Izhhâr Al-Haqq*, Syaikh Al-Hindi menulis:

"Konstantin Agung—kira-kira tiga ratus tahun sebelum Hijriah—memerintahkan pemotongan telinga orang-orang Yahudi, dan mengusir mereka ke berbagai wilayah. Lalu seorang Raja Romawi—dari abad kelima Masehi—memerintahkan untuk mengusir orang-orang Yahudi dari Iskandariah yang sudah lama menjadi tempat mereka berlindung. Orang-orang Yahudi dari berbagai penjuru dunia datang ke kota tersebut untuk beristirahat. Raja Romawi ini juga memerintahkan penghancuran gereja, melarang peribadatan, tidak menerima kesaksian orang-orang Yahudi di pengadilan, dan tidak menerima wasiat seseorang kepada yang lain atas hartanya. Ketika timbul perlawanan dari mereka atas aturan-aturan ini, dirampaslah seluruh kekayaan mereka. Banyak dari kalangan Yahudi yang dibantai, dan disusul dengan pertumpahan darah dengan segala kezaliman yang menggentarkan hati seluruh orang Yahudi di wilayah tersebut."

Syaikh Al-Hindi juga mengatakan pada halaman 28:

"Orang-orang Yahudi di Kota Antiokhia ketika disandera setelah kalah dalam pertempuran, di antara mereka ada yang dipotong sebagian anggota tubuhnya, sebagian yang lain dibunuh, dan sisanya diusir dari kota tersebut. Raja-raja Romawi memperlakukan orang-orang Yahudi ini dengan berbagai macam kezaliman, sehingga mereka pun akhirnya diusir dari kerajaan.

Sekalipun demikian, Raja Romawi ini terus berusaha menghasut pemimpin kerajaan lain untuk memperlakukan Yahudi dengan cara yang sama, sehingga penderitaan Yahudi pun berlanjut dari Asia hingga ujung Eropa. Akan tetapi, setelah beberapa waktu, orang-orang Yahudi dipaksa oleh Kerajaan Spanyol untuk mengambil satu dari tiga pilihan: menerima agama Kristen; apabila menolak, mereka akan dipenjara; dan kalau menolak keduanya, mereka akan diusir.

Perlakuan yang sama juga berlanjut di Prancis. Orang-orang Yahudi ini berpindah-pindah dari satu wilayah ke wilayah lain. Mereka tidak memiliki tempat yang penuh ketenangan. Mereka juga tidak mendapatkan keamanan di Asia, dan bahkan sering dibantai, sebagaimana yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan Eropa."

Pada halaman 29 dari buku *Izhhâr Al-Haqq*:

"Penganut aliran Katolik selalu menzalimi orang-orang Yahudi dengan anggapan bahwa mereka adalah pembangkang. Para petinggi aliran Katolik ini mengadakan musyawarah, dan menetapkan berbagai keputusan menyangkut orang-orang Yahudi:

Pertama, barang siapa membela dan melindungi orang Yahudi untuk melawan seorang Kristen, maka dia dianggap bersalah dan akan dikeluarkan dari aliran Katolik.

Kedua, tidak boleh memberikan jabatan kepada seorang Yahudi di negara mana pun.

Ketiga, kalau ada seorang Kristen yang menjadi budak Yahudi, dia bebas dengan sendirinya.

Keempat, tidak boleh ada seorang pun yang makan bersama orang Yahudi, atau berinteraksi dengannya.

Kelima, anak-anak dari kaum Yahudi diambil, dan dididik dengan ajaran Kristen."

Menurut saya, lima aturan ini merupakan bentuk pemaksaan yang sangat kejam. Kemudian Syaikh Al-Hindi berkata:

"Kebiasaan penduduk Kota Toulouse dari wilayah Prancis adalah mereka sering menampar muka seorang Yahudi pada Hari Raya Paskah. Di Kota Béziers ada aturan bahwa penduduknya sejak Minggu pertama dari hari-hari Paskah sampai tiba Hari Raya harus melempari orang-orang Yahudi dengan batu, sehingga banyak orang Yahudi yang meninggal karena pelemparan tersebut. Bahkan, Wali Kota Béziers yang beragama Kristen sering mengajak warganya untuk melakukan perbuatan tersebut."

Pada halaman 30-31 dari kitab *Izhhâr Al-Ḥaqq*, Syaikh Al-Hindi menyebutkan:

"Penguasa Prancis membuat sebuah aturan untuk Yahudi, yaitu membiarkan mereka berusaha dan berdagang. Akan tetapi, setelah orang-orang Yahudi ini kaya, para penguasa pun merampas harta mereka. Kezaliman ini dilakukan untuk tujuan ketamakan.

Ketika Philip August diangkat menjadi Raja Prancis, ia menerapkan aturan mengambil seperlima uang dari utang Yahudi yang dipinjamkan kepada orang Kristen, sedangkan sisa utang dibebaskan dari Kristen, yakni tidak dikembalikan kepada Yahudi. Philip August kemudian mengusir orang-orang Yahudi dari kerajaannya. Ketika St. Louis menjadi Raja Prancis, ia mendatangkan Yahudi ke Prancis sebanyak dua kali, dan mengusir mereka pun sebanyak dua kali. Terakhir pada masa kekuasaan Raja Charles VI, orang-orang Yahudi diusir dari Kerajaan Prancis.

Sejarah membuktikan bahwa Yahudi diusir dari Prancis sebanyak tujuh kali, dan jumlah Yahudi yang diusir dari Spanyol—apabila kita menghitung jumlah minimalnya—tidak kurang dari 1.000 sampai 70.000 rumah.

Pada masa Kerajaan Austria, banyak sekali orang Yahudi yang terbunuh, dan sebagian lain dijarah harta kekayaannya. Ada juga sebagian dari mereka yang hidup dengan selamat. Mereka inilah yang berpindah ke agama Kristen. Kematian mereka biasanya diawali dengan pengepungan rumah. Mereka kemudian dibantai beserta anak-anak dan suami atau istri mereka, dengan cara ditenggelamkan atau dibakar. Harta mereka juga dirampas. Adapun orang-orang yang tidak dikepung terbunuh karena misi suci.

Kerajaan Inggris sepakat bahwa mereka harus menzalimi orang-orang Yahudi. Ketika keputusasaan menimpa orang-orang Yahudi di Kota York karena kezaliman yang dilakukan kepada mereka, terjadilah fitnah di antara orang-orang Yahudi sehingga mereka saling mem-

bantai. Dalam peristiwa ini lebih dari 1.500 laki-laki, perempuan, dan anak-anak terbunuh. Orang-orang Yahudi benar-benar dihinakan pada masa Kerajaan Inggris, karena apabila para pangeran merasa kesal terhadap kebijakan raja, mereka akan melampiaskan kekesalan dengan membunuh 700 orang Yahudi dan merampas harta benda mereka.

Semua ini dilakukan untuk menunjukkan kewibawaan mereka di hadapan rakyat. Beberapa kali Raja Richard dan Henry III dari penguasa Inggris menyita uang Yahudi dengan cara-cara yang zalim, terutama Henry III. Dia sering memerintahkan untuk merampok setiap orang Yahudi yang melintas di jalan-jalan perkotaan, dengan sangat zalim dan tiada belas kasih. Dia bisa membuat orang kaya dari kaum Yahudi menjadi miskin, menzalimi mereka, dengan membuat mereka rela untuk diusir dari kerajaannya. Ketika Edward I menduduki takhta kekuasaan, dia memerintahkan untuk menyita seluruh kekayaan orang-orang Yahudi, dan mengusir mereka dari kerajaannya. Jumlah orang Yahudi yang terusir saat itu mencapai 15.000, dalam keadaan susah."

Pada halaman 32 dari buku *Izhhâr Al-Haqq* disebutkan:

"Seorang musafir bernama Sotti menuturkan bahwa orang-orang Portugal selama lima puluh tahun menyiksa orang-orang Yahudi dan membakar mereka hidup-hidup. Rakyat Portugal saat itu, baik laki-laki maupun perempuan, berkumpul seperti pada momen perayaan untuk menyaksikan orang Yahudi yang dibakar. Mereka benar-benar merasa gembira dengan tontonan tersebut. Para perempuannya bersiul-siul memperlihatkan kegembiraan mereka menyaksikan Yahudi yang dibakar."

Pada halaman 33 dalam buku *Izhhâr Al-Haqq*, Syaikh Al-Hindi mengatakan:

"Paus penguasa Katolik menetapkan beberapa peraturan kejam untuk orang-orang Yahudi. Inilah yang bisa saya kutip dari *Kasyf Al-Âtsâr fî Qishâsh Anbiyâ' Banî Isrâ'îl*."

Pengarang kitab *Sair Al-Mutaqaddimîn* mengatakan, "Sesungguhnya Konstantin I sebagai Raja Romawi VI, setelah berunding dengan para menterinya pada 379 M, memerintahkan untuk mengkristenkan setiap orang yang hidup di Kerajaan Romawi. Apabila ada orang yang tidak mau dikristenkan, dia harus dibunuh."

Syaikh Al-Hindi berkata, "Pemaksaan mana yang lebih kejam daripada tindakan Konstantin I ini?"

Kekejaman Kaum Salibis di Al-Quds (Jerusalem)

Thomas Newton memiliki buku penafsiran yang memberitakan tentang peristiwa-peristiwa yang terdapat di dalam Al-Kitab. Buku penafsiran ini dicetak pada 1803 di London. Pada halaman 65 dari jilid kedua buku penafsiran, tentang penjelasan mengenai intimidasi kaum Kristen kepada Jerusalem, disebutkan:

"Mereka (orang-orang Kristen) membuka Kota Jerusalem (Al-Quds) pada 15 Juli 1099 setelah mengepungnya selama lima minggu. Mereka juga membunuh orang-orang selain Kristen, sehingga terbunuhlah 70.000 dari umat Muslim. Kaum Kristen ini kemudian mengumpulkan orang-orang Yahudi di satu tempat, lalu membakar mereka hidup-hidup. Orang-orang Kristen juga menemukan dalam masjid harta benda yang sangat banyak."

Kekejaman Katolik kepada Protestan

Syaikh Al-Hindi berkata,

"Dari teks-teks tadi kita sudah tahu kezaliman orang-orang Katolik terhadap kaum Yahudi secara khusus, dan kepada rakyat secara umum, serta perbuatan mereka ketika melakukan invasi ke Jerusalem. Di sini, saya akan menceritakan perbuatan orang-orang Katolik terhadap sesama Kristen dari kalangan Protestan. Saya mengutip seluruh peristiwa ini dari *Al-Tsalâts 'Asyrah Risâlah* (Tiga Belas Surat) yang dicetak di Beirut pada 1849 dengan bahasa Arab.

Pada halaman 15-16 dari buku *Al-Tsalâts 'Asyrah Risâlah* tertulis, 'Gereja Romawi sering menggunakan cara-cara intimidasi dan pengusiran terhadap orang-orang Protestan. Peristiwa ini terjadi di kerajaan-kerajaan Eropa. Diperkirakan jumlah korban yang dibakar kurang lebih 230.000 dari orang-orang yang lebih memercayai Yosua daripada Paus. Mereka juga menggunakan kitab-kitab suci mereka sebagai hidayah dan petunjuk untuk keimanan dan perbuatan mereka. Ribuan orang Protestan dibunuh dan dibantai dengan sabetan pedang, dipenjarakan, atau dengan gancu, yaitu alat untuk menarik tulang-tulang dengan bantuan kuda. Mereka mengalami penyiksaan yang tiada tara. Di Prancis terbunuh dalam satu hari 30.000 orang. Peristiwa ini dikenang sebagai *The St. Bartholomew's Day Massacre*. Dengan cara-cara seperti inilah darah orang-orang Protestan ini dialirkan.'

Pada halaman 338 dalam surat kedua belas dalam buku yang sama disebutkan, 'Terdapat aturan yang diberlakukan dalam masyarakat Toledo, Spanyol, yang berbunyi: kami meletakkan aturan bahwa siapa pun yang datang kepada kerajaan ini, maka tidak akan diizinkan untuk menaiki kursi sebelum ia bersumpah terlebih dulu. Yaitu, ia tidak akan membiarkan selain Katolik untuk hidup dalam pemerintahannya. Jika setelah ketetapan aturan ini masih ada yang melanggar, akan diasingkan di depan Tuhan yang abadi, dan diseret seperti kayu bakar kepada api yang abadi.'

'Dewan Lateran juga menyatakan bahwa semua raja dan para penguasa hendaklah bersumpah bahwa mereka dengan segala usaha akan melenyapkan para petinggi gereja Katolik karena mereka adalah pelaku-pelaku bidat (*harthaqah*). Tidak boleh ada seorang pun yang dibiarkan hidup di sekitarnya. Barang siapa tidak menaati sumpah ini, maka rakyat mereka telah keluar dari ketaatan kepada penguasanya.' Lalu diteruskan, 'Aturan ini telah ditetapkan pula oleh Dewan Konstantin.'

Di antara aturan Paus Martinus V adalah, 'Dalam sumpah yang terucap oleh para Uskup di bawah pimpinan Paus Paulinus III pada 1551, terdapat perkataan ini: bahwa pelaku

bidat, orang yang memisahkan diri, dan pembangkang kepada Paus dan pengikutnya, mereka dengan segala kekuatan harus diusir dan dibasmi.'

Dewan Lateran dan Konstantin menyatakan, 'Barang siapa menangkap para pelaku bidat, dia diizinkan dan diberi kuasa untuk mengambil seluruh uang mereka dan digunakan untuk dirinya sendiri tanpa larangan apa pun.' Juga disebutkan, 'Paus Innosensius III menyatakan bahwa hukuman bagi para pelaku bidat, kami perintahkan kepada seluruh raja dan penguasa untuk menjalankannya, dan mengikat dengan hukum-hukum gereja.'

Pada 1724 M, Raja Louis XI menetapkan delapan belas aturan, yaitu:

Pertama, kami perintahkan bahwa hanya agama Katolik yang diizinkan dalam kerajaan kami. Adapun orang-orang yang menganut agama lain, mereka akan dipenjara dan diikat selama hidupnya. Sedangkan para wanita (yang menganut agama lain) akan dipotong rambutnya dan dipenjara sampai mati.

Kedua, kami perintahkan kepada para pengkhotbah yang mengumpulkan jemaat kepada keyakinan selain Katolik, dan mereka yang sudah tahu tetapi tetap melakukan peribadatan yang bertentangan dengan ajaran Katolik, akan dihukum mati. Dalam pembicaraan antara para Uskup dengan Raja Spanyol pada 1765, mereka mengatakan kepada raja, 'Setiap aturan harus diberi payung hukumnya, dan agama memiliki segala kebanggaannya.'

Akan tetapi, peraturan ini mengakibatkan perubahan aturan hukum pada 1724, yang berbunyi, 'Di antara sejumlah aturan Inggris yang berada di bawah pengawasan Paus adalah siapa pun yang berkata tidak boleh bersujud pada ikon-ikon (simbol gereja), maka ia harus dipenjara sampai ia bersumpah untuk bersujud kepadanya. Uskup dan hakim gereja mempunyai hak untuk memanggilnya, atau memenjarakan orang-orang yang dicurigai sebagai pelaku bidat. Hukuman bagi pelaku bidat yang membangkang ini adalah dibakar dengan api di hadapan rakyat. Seluruh penguasa juga harus bersumpah untuk membantu hakim dalam melenyapkan pelaku bidat. Yakni, ketika mereka menunjukkan kebidatannya, rampaslah harta mereka dan serahkan kepada hakim. Sedangkan dosa mereka harus dihapus dengan pembakaran api.'

Disebutkan juga, 'Cardinal Caesar Baronius mengatakan tentang Raja Carlos V, yang berbohong bahwa dia tidak membasmi pelaku bidat dengan pedang, melainkan dengan ucapan. Dalam indeks Al-Kitab yang dicetak di Roma dengan bahasa Latin dan Arab, pada huruf *hâ'* terdapat pengajaran ini: bahwa pelaku bidat (*harthaqah*) harus kita basmi. Ada pula peristiwa yang bisa menegaskan hal ini bahwa Raja Yoram membunuh para pendeta yang berkata bohong, Elia menyembelih pendeta Baal, dan peristiwa-peristiwa lainnya. Dengan demikian, jelaslah bahwa anak-anak gereja harus membasmi para pelaku bidat.'"

Pada halaman 347-348 buku *Al-Tsalâts 'Asyrah Risâlah* disebutkan, "Sejarahwan bernama Montana pada masa ordo Karmelit bersama dengan sejarahwan yang lain, mengabarkan kepada kita tentang seorang penginjil dari Rodin. Paus membakarnya secara hidup-hidup, karena melawan segala kerusakan Gereja Romawi. Para sejarahwan menyebut sebagai kudus dan martir untuk Al-Masih.

Pada halaman 350-355 *Al-Tsalâts 'Asyrah Risâlah* disebutkan:

"Pada 1194 M, Alfonso Raja Aragon di Spanyol memerintahkan untuk melenyapkan orang-orang Waldenses dari negaranya, karena mereka adalah pelaku bidat. Lalu pada 1206 M, di luar kendali Pangeran Raymond, Wali Kota Toulouse, mengutus para hakim untuk mendatangi kota tersebut, karena Pangeran Raymond sebelumnya menolak untuk mengusir para pengikuti Protestan. Tak lama setelah itu, Raja Prancis—atas permintaan Paus—mengirimkan sebanyak tiga ratus ribu tentara. Pangeran Raymond pun mengepung kota tersebut untuk melindunginya, dan untuk menyingkirkan kekuatan dengan kekuatan. Dalam peperangan itu terbunuhlah hampir satu juta orang, dan pertahanan pasukan Raymond pun akhirnya berhasil ditembus. Mereka lalu ditimpa segala macam hinaan dan siksaan, dan Paus mengatakan kepada kaumnya, 'Kita mengingatkan dan mewajibkan kepada kalian untuk membasmi para pelaku bidat yang busuk: Albigenses dan Waldenses, serta mengusir mereka tanpa ampun dan lebih keras daripada ketika mengusir orang-orang Muslim.'

Pada akhir Desember 1400 M, terjadi penyerangan mendadak dari para pendukung Paus terhadap orang-orang Waldenses di wilayah Kerajaan Sardinia. Orang-orang Waldenses ini pun melarikan diri tanpa terjadi peperangan, meskipun banyak yang mati karena sabetan pedang, dan sisanya mati karena dingin salju.

Delapan puluh tujuh tahun kemudian, Paus menugaskan kepada Archdeacon di Cremona untuk memerangi orang-orang Waldenses di wilayah Prancis, dan yang masih tersisa di Sardinia setelah perang pada 1400 M. Archdeacon segera menjalankan tugasnya dengan membawa delapan belas ribu tentara. Dia melancarkan peperangan selama tiga puluh tahun kepada orang-orang Kristen ini, yang berkata, 'Kami setiap saat menghormati raja dan memberi kepadanya jizyah, tetapi bumi dan agama kami yang diwariskan dari Tuhan dan orangtua kami tidak akan kami lepas.'

Di Calabria, Italia, pada 1560 M jutaan orang Protestan dibunuh oleh tentara dan sebagian lagi oleh putusan pengadilan.

Seorang pendeta Romawi berkata, 'Aku bergetar setiap kali mengingat para algojo, yang mengigit pisau di giginya dengan penuh darah, dan saputangan di tangannya yang terus mengalirkan darah, dan tangan sampai sikutnya penuh darah, menarik satu per satu tahanan dari penjara, seperti orang yang akan menyembelih kambing.'

Pada 1601 M, Emanuel Philiber, Duke of Savoy mengasingkan 500.000 keluarga dari kelompok Waldenses.

Pada 1655 dan 1676 M, terjadi lagi penindasan terhadap orang-orang Waldenses di wilayah Prancis, karena Raja Louis XIV—atas petunjuk Paus—bergerak dengan tentaranya untuk menyerang mereka. Saat itu, mereka sedang berada di dalam rumah untuk beristirahat, lalu disergap dan dibantai oleh tentara Raja Louis XIV. Dalam peristiwa itu, banyak sekali yang tewas, dan lebih dari 10.000 orang dijebloskan ke dalam penjara. Sebagian besar akhirnya mati karena kelaparan dan sesak napas saking banyaknya orang yang berdesak-desakan di atas kapal tersebut. Adapun orang-orang Waldenses yang masih selamat, mereka diusir dari Prancis, sedangkan cuaca saat itu benar-benar dingin sampai turun salju. Aki-

batnya, banyak dari kalangan wanita dan anak-anaknya yang mati dalam pelukan, karena tak kuasa menahan cuaca dingin yang membeku.

Pada 1521 M, Raja Carlos V—atas pendapat Paus—mengeluarkan perintah untuk mengusir orang-orang Protestan. Akibatnya, sebanyak lima ratus ribu orang Protestan terbunuh dalam peristiwa tersebut.

Setelah Carlos, takhta kerjaan pun berpindah kepada anaknya, Philip. Saat pergi ke Spanyol pada 1559 M, dia menugaskan Pangeran Alpha untuk mengusir orang-orang Protestan. Melalui tangan Pangeran Alpha inilah, dalam beberapa bulan terbunuh 18.000 orang Protestan. Setelah itu, Raja Philip membual bahwa dia telah membantai 36.000 orang Protestan di wilayah kerajaannya.

Lalu pada Agustus 1572 M, peristiwa pembantaian kembali terjadi, pada hari St. Bartolomeus, orang-orang Protestan Prancis dibantai secara massal oleh Catherine de Medici. Pembantaian ini merupakan salah satu peristiwa yang secara fatal menghancurkan gerakan kaum Protestan di Prancis. Raja Prancis dengan cerdik mengatur pernikahan antara adik perempuannya dengan Laksamana Coligny, seorang pemimpin kaum Protestan. Pesta pernikahan dirayakan dengan besar-besaran. Setelah empat hari berpesta, para serdadu diberi tanda. Pukul 12 malam, semua rumah kaum Protestan di seluruh Kota Paris didobrak satu per satu. Coligny dibunuh, tubuhnya dibuang ke jalan melalui jendela, kemudian kepalanya dipenggal dan dikirimkan kepada Paus. Mereka juga memotong tangan dan alat kelaminnya dan menyeretnya sepanjang jalan Kota Paris selama tiga hari dan akhirnya tubuhnya digantung di dekat bukit yang terletak di luar kota tersebut.

Mereka juga membantai semua orang yang diketahui beragama Protestan. Selama tiga hari pertama, lebih dari 10.000 orang dibunuh. Tubuh orang-orang yang sudah mati itu dibuang ke sungai dan darah mengalir di seluruh jalan di kota menuju ke sungai sehingga membentuk seperti aliran sungai darah. Karena kemarahan yang meluap-luap, mereka juga membunuh pengikut mereka sendiri kalau mereka dicurigai tidak mempunyai kepercayaan yang kuat terhadap Paus.

Dari Paris, pembunuhan menyebar ke seluruh bagian Prancis. Lebih dari 8.000 orang dibunuh. Hanya sedikit orang Protestan yang selamat dari kemarahan para penganiaya tersebut.

Begitu pula yang di Rouen, Lyon, dan di kota-kota Prancis lainnya, sampai seorang sejarahwan mengatakan bahwa sekitar 60.000 penganut Protestan terbunuh dalam konflik tersebut. Penindasan terhadap orang-orang Protestan terus berlangsung selama tiga puluh tahun, karena mereka mengangkat senjata untuk melawan kekuatan dengan kekuatan. Korban tewas dalam peperangan ini sebanyak 900.000.

Ketika perbuatan Raja Prancis pada hari St. Bartolomeus terdengar di Roma, diletuskanlah meriam di kastil-kastil Roma. Paus beserta para kardinal melakukan doa syukuran di Gereja Romawi atas perbuatan Raja Prancis tersebut. Dan ketika Raja Henry IV menduduki takhta pemerintahan, dia menghentikan kekejaman tersebut pada 1593 M. Namun akhirnya dia dibunuh karena dianggap membangkang atas perintah agama.

Pada 1675 M, kembali lagi terjadi pembantaian, dan setelah menelan korban dalam jumlah yang sangat banyak, para sejarahwan mengatakan bahwa sebanyak 50.000 orang terpaksa meninggalkan negaranya untuk menyelamatkan diri dari kematian.'"

Pembalasan Protestan terhadap Katolik

Kalau tadi kita mengetahui perbuatan penganut Katolik, ketahuilah bahwa kekejaman penganut Protestan tidak jauh berbeda. Saya mengutip tentang hal ini dari buku *Mir'âh Al-Shidq* yang diterjemahkan oleh Pastor Thomas Engels dari pemuka Katolik, dari bahasa Inggris ke bahasa Urdu, dan dicetak pada 1851 M. Buku ini banyak dimiliki oleh orang-orang Katolik di India.

Pada halaman 41-42 buku *Mir'âh Al-Shidq* disebutkan:

"Pada mulanya orang-orang Protestan mengambil alih 645 markas militer, 90 sekolah, 2.376 gereja, 100 rumah sakit milik orang-orang Katolik. Lalu mereka menjual semua aset tersebut dengan harga murah, uangnya dibagikan di antara para penguasa. Akibat perbuatan tersebut, ribuan orang miskin telantar tanpa tempat dan pakaian."

Pada halaman 45 buku *Mir'âh Al-Shidq* disebutkan:

"Ketamakan orang-orang Protestan ini terus berlangsung sampai-sampai mereka tidak membiarkan mayat-mayat mati begitu saja. Mereka menguliti mayat tersebut dan mengambil kain kafannya."

Pada halaman 48-49 dari buku yang sama disebutkan:

"Di antara barang-barang yang juga dirampas adalah buku-buku, sebagaimana disebutkan oleh Bill dengan kata-katanya yang menggambarkan kesedihan, 'Mereka merampas buku-buku, serta menggunakan kertasnya untuk bungkus daging, membersihkan tempat lilin dan sandal. Mereka menjual sebagian buku tersebut kepada tukang rempah-rempah dan pembuat sabun. Bahkan, ada yang dijual di seberang lautan lewat tukang jilid buku. Buku-buku ini jumlahnya tidak lebih dari lima puluh atau seratus, tetapi kapal-kapal tersebut penuh, hampir tidak memuatnya. Mereka benar-benar melenyapkannya sampai-sampai kaum asing merasa aneh. Saya ingat ketika seorang saudagar membeli dua koleksi seharga dua puluh rupee. Setelah perbuatan keji ini, mereka pun menyita seluruh kekayaan gereja sampai habis. Orang-orang Protestan ini menganggap diri mereka adalah orang yang taat dan suci, lalu mengisi gereja-gereja yang telah kosong ini dengan para pengikut mereka.'"

Pada halaman 52-56 masih dari buku yang sama disebutkan:

"Mari kita simak tindakan-tindakan keji yang dilakukan oleh orang-orang Protestan kepada orang-orang Katolik. Kaum Protestan ini menetapkan lebih dari seratus aturan yang sangat

bertentangan dengan konsep keadilan dan rahmat. Di sini akan saya tuliskan beberapa aturan keji tersebut, yaitu:

1. Seorang Katolik tidak mewarisi peninggalan orangtuanya.
2. Seorang Katolik yang telah berusia delapan belas tahun tidak boleh membeli tanah, kecuali menjadi Protestan.
3. Orang-orang Katolik tidak boleh bekerja di kantoran.
4. Mereka tidak boleh kerja mengajar. Barang siapa melanggar aturan ini, dia akan dipenjara seumur hidup.
5. Setiap penganut Katolik wajib membayar dua kali lipat dari besaran pajak orang-orang Protestan.
6. Kalau ada yang sembahyang dari pastor-pastor Katolik, akan dikenai denda sebanyak 330 rupee dari uangnya sendiri. Apabila bukan seorang pastor, ia akan didenda 700 rupee dan dipenjara selama satu tahun.
7. Apabila ada anak dari seorang Katolik yang dikirim ke luar Inggris untuk belajar, dia akan dibunuh beserta anaknya, dan akan disita seluruh harta bendanya.
8. Seorang Katolik tidak boleh diberikan jabatan dalam negara.
9. Barang siapa dari penganut Katolik yang tidak hadir pada hari Ahad atau hari raya ke gereja Protestan, maka dia dikenai denda seribu rupee.
10. Barang siapa dari penganut Katolik bepergian jauh dari London sejarak lima mil, maka dia dikenai denda seribu rupee.
11. Permohonan bantuan dari orang Katolik tidak boleh didengar oleh penguasa sesuai dengan aturan yang berlaku.

    Karena itu, tidak ada seorang pun dari penganut Katolik yang berani berjalan lebih dari lima mil, karena khawatir akan dirampas kekayaannya. Mereka juga tidak meminta tolong kepada penguasa, karena takut akan didenda seribu rupee.
12. Tidak dilaksanakan perkawinan mereka atau perlengkapan kematian atau mengafani mayat mereka atau perwalian anaknya, kecuali jika semua ini dilaksanakan sesuai dengan aturan gereja Inggris.
13. Kalau wanita Katolik menikah, negara mengambil dari persiapan pernikahannya sebesar dua pertiga. Wanita ini tidak bisa mewarisi harta peninggalan suaminya, dan suaminya tidak mewariskan apa pun kepada istrinya. Wanita Katolik akan dipenjara sampai suami mereka menyerahkan sepuluh rupee setiap bulan atau memberikan sepertiga bagian tanah mereka kepada negara.
14. Apabila orang-orang Katolik tidak menjadi Protestan, dia akan dipenjara dan diusir dari negara. Kalau mereka menolak hukum atau kembali dari pengasingan, mereka akan dikenai hukuman yang sangat tegas.
15. Tidak boleh ada pastor yang hadir ketika orang-orang Katolik dibunuh, atau pada saat mengurusi mayat mereka.

16. Tidak boleh ada senjata di dalam rumah orang-orang Katolik.
17. Tidak boleh memiliki kuda yang harganya lebih dari lima puluh rupee.
18. Apabila seorang pastor Katolik melakukan tugas kepastoran yang menjadi kewajibannya, dia akan dipenjara seumur hidup.
19. Pastor yang lahir di Inggris, dan tidak beraliran Protestan, kalau menetap lebih dari tiga hari dianggap pengkhianat dan dibunuh.
20. Siapa pun yang melindungi pastor ini—seperti yang tertuang dalam poin 19—di rumahnya, maka ia akan dibunuh.
21. Tidak diterima kesaksian seorang Katolik di pengadilan.

Yang mati akibat hukum kejam ini di masa Ratu Elizabeth sebanyak 204 orang. Beberapa di antara mereka adalah pastor, dan sebagian lainnya adalah orang-orang kaya. Dosa mereka hanyalah karena mereka memutuskan untuk menganut Katolik. Sembilan puluh pastor Katolik terbunuh dan sebagian dari para pemuka Katolik dipenjarakan. Seratus lima orang Katolik diusir selamanya dari tempat mereka tinggal. Ada juga orang-orang Katolik ini yang dicambuk, dirampas, atau ditahan kekayaan mereka sampai hancur keluarga mereka. Terbunuhnya Mary—yang merupakan sepupu Ratu Elizabeth—disebabkan dia menganut paham Katolik."

Pada halaman 61-66 dinyatakan:

"Banyak sekali pastor dan pemuka Katolik yang dibawa ke kapal-kapal atas perintah Ratu Elizabeth, lalu mereka ditenggelamkan di laut. Tentara utusan Ratu Elizabeth datang ke Irlandia untuk memaksakan penduduknya yang Katolik menganut paham Protestan. Mereka juga membakar gereja Katolik dan membunuh pemuka-pemuka aliran Katolik. Para tentara ini memburu orang-orang Katolik bagaikan memburu binatang buas. Mereka tidak dilindungi oleh siapa pun, dan sekalipun mereka dilindungi, tetap saja mereka akan dibunuh. Para tentara Ratu Elizabeth ini juga membantai tentara-tentara—dari kaum Katolik—yang berada di Smerwick Harbour, membakar perkampungan dan kota, merusak tanaman dan ternak, lalu mengusir penduduknya tanpa memilah kedudukan atau usia.

Pada 1643 M dan 1644 M Parlemen Inggris mengirimkan para kesatria untuk menyita seluruh harta kaum Katolik dan tanah mereka tanpa pandang bulu. Berbagai kezaliman ini terus berlanjut sampai era Raja James I. Pada masanya, berbagai tindakan kezaliman tadi diringankan. Dan pada 1778 M, Raja James I mengampuni orang-orang Katolik. Akan tetapi, kaum Protestan tidak menerima kebijakan Raja, dan pada 2 Juni 1780 M mereka mengirimkan surat protes yang ditulis oleh 44.000 kelompok Protestan. Mereka mengimbau parlemen untuk mempertahankan hukum kejam terhadap para penganut Katolik seperti semula. Namun parlemen tidak mengabulkan permintaan tersebut, sehingga lebih dari 100.000 orang Protestan berkumpul di London dan membakar gereja serta merusak tempat-tempat Katolik. Kebakaran di satu tempat dapat terlihat dari 36 tempat. Kekacauan ini terus berlan-

jut sampai enam hari, sehingga Raja James I mengeluarkan aturan baru pada 1791 M, dan memberikan hak-hak kepada para penganut Katolik, yang bertahan hingga sekarang."

Pada halaman 73-74 tertulis:

"Tidakkah kalian menyimak apa yang dikatakan oleh seorang Irlandia bahwa orang-orang Protestan mengumpulkan uang setiap tahun sebesar 250.000 rupee, mempersiapkan ruang-an-ruangan yang besar, lalu membeli anak-anak dari keluarga miskin penganut Katolik.

Lalu anak-anak ini diungsikan secara rahasia-rahasia dengan menggunakan kereta ke berbagai wilayah, agar tidak terlihat oleh orangtua mereka. Dan ketika anak-anak ini telah kembali ke kampung halamannya, mereka pun menikahi saudaranya atau orangtuanya, karena tidak tahu dan tidak bisa membedakan."

Al-Hindi berkata, "Kezaliman yang dilakukan sebagian kelompok Protestan terhadap sebagian penganut Protestan yang lain tidak saya sebutkan untuk menghindari cerita yang terlalu panjang. Saya cukupkan sampai di sini, dan saya ingin berkata, 'Simaklah orang-orang yang melontarkan tuduhan-tuduhan palsu kepada umat Muhammad, bagaimana mereka memenuhi agama mereka dengan keburukan dan kezaliman?'"[1]

Seorang Muslim akan bergidik ketika membaca lembaran kelam yang menggambarkan kisah pembantaian manusia dan kezaliman-kezaliman atas nama agama, yang diperbuat oleh orang-orang Kristen terhadap bangsa Yahudi; Kristen Katolik terhadap Kristen Protestan pada saat awal kemunculannya; dan setelah beberapa tahun dibalaslah perlakuan Katolik oleh Protestan dengan setimpal dan bahkan lebih kejam.

Lembaran hitam pertumpahan darah tersebut tidak ditulis oleh seorang Muslim, melainkan ditulis oleh seorang Kristen sendiri. Meskipun faktanya seperti ini, kita masih melihat para misionaris dan orientalis menuduh umat Muslim sebagai orang-orang radikal, mengecap Islam sebagai agama pedang.

Bahkan, ada seorang Eropa berkata, "Al-Masih berbohong tentang kenabian dirinya, sebagaimana ia tidak berbohong ketika mengatakan, 'Aku tidak datang ke bumi untuk menyebarkan kedamaian, melainkan pedang.'" Sejarah juga tidak pernah mencatat adanya penganut aliran keagamaan tertentu yang saling membunuh, seperti yang terjadi dalam agama Kristen.

Dengan melihat sejarah kaum Kristen pada berbagai masa dan tempat, sangat jelas terlihat bahwa konsep membantai dan melenyapkan orang-orang yang berlainan keyakinan, merupakan gagasan utama yang sudah mendarah daging dalam pikiran orang-orang Kristen serta merupakan ajaran agama dan warisan kebudayaan mereka. Menghalalkan darah ribuan dan jutaan orang merupakan sesuatu yang mudah bagi orang-orang Kristen. Hal itu tidak membuat hati mereka gusar, dan tidak bisa membuat air mata mereka mengalir. Tidak aneh apabila kita melihat orang-orang Eropa penganut

1. Lihat *Izhhâr Al-Ḥaqq* (2/509-528), terbitan Dar Ihya' Al-Turats Al-Islami, Qatar.

agama Kristen yang hijrah ke Amerika, mereka berusaha membasmi penduduk asli dari suku Indian, dan menghalalkan segala macam cara sampai mereka berhasil melenyapkan jutaan suku Indian dengan tindakan keji yang tidak bisa diterima, baik dari sudut pandang agama maupun moral.

Begitu pula orang-orang Kristen yang hijrah ke Australia, mereka menindas dan membantai penduduk aslinya dari suku Aborigin. Tentu, kita tidak akan lupa umat Muslim yang tersisa di Spanyol (Andalusia) setelah delapan abad membangun peradaban dan mengakhiri masa kelam Eropa, mereka juga dibantai habis-habis, baik dipaksa untuk memeluk Kristen, meninggalkan Spanyol, atau menghadapi ancaman pembunuhan. Karena itu, tidak aneh kalau di Spanyol sekarang tidak banyak umat Muslim-nya.[]

iPad 10.45 73%

Lampiran Keempat

Ketetapan Lembaga Fiqih Islam Internasional tentang Transaksi Perbankan dengan Keuntungan[1]

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji hanya bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw., keluarga, dan para sahabatnya.

Lembaga Fiqih Islam Internasional yang terbentuk dari Rabithah Alam Islami dalam Mukmatar II di Jeddah pada 10-16 Rabi' Al-Tsani 1406 H, yang bertepatan dengan 22-28 Desember 1985 M:

Memperhatikan:

- Pemaparan berbagai penelitian tentang transaksi perbankan pada era modern sekarang.
- Penelaahan apa yang dipaparkan, didiskusikan, dan diperdebatkan secara lebih mendalam, menjelaskan berbagai akibat buruk dari transaksi ini terhadap stabilitas ekonomi, khususnya di negara-negara ketiga.
- Apa yang terdapat dalam sistem ini dari berbagai kerusakan, akibat tidak menaati perintah dalam Al-Quran, yang melarang riba baik secara parsial ataupun keseluruhan, dengan larangan yang nyata. Al-Quran juga menyatakan ancaman perang dari Allah dan Rasul-Nya

1. Lihat dalam majalah yang diterbitkan Lembaga Fiqih Islam Internasional (2/837).

iPad 10.45 73%

kepada yang siapa saja yang melakukan transaksi riba. Al-Quran mengajak agar manusia bertobat dari riba, dan membatasi atas pengembalian modal pertama uang pinjaman, tanpa menambah-nambahi atau mengurangi, sedikit atau banyak.

Memutuskan:

Pertama, bahwa setiap penambahan atau keuntungan kepada utang yang jatuh tempo, dan tidak sanggup dilunasi dengan denda penundaan, demikan juga penambahan (atau keuntungan) terhadap utang sejak perjanjian pertama: kedua cara tersebut adalah riba yang diharamkan menurut syariat Islam.

Kedua, bahwa alternatif untuk menjamin kelancaran terhadap kegiatan ekonomi sesuai dengan cara yang diterima Islam, yaitu melaksanakan sesuai hukum syariat.

Ketiga, Lembaga Fiqih Islam Internasional mengajak seluruh pemerintahan Islam untuk mendorong transaksi perbankan yang sesuai dengan syariat Islam, dan berusaha mewujudkannya di setiap wilayah Islam untuk menutupi kebutuhan kaum Muslim agar dapat hidup selaras dengan kenyataan dan tuntutan akidahnya.

Hanya Allah yang Mahatahu.

Ketetapan Rabithah Alam Islami tentang Meluasnya Riba dalam Transaksi Perbankan dan Hukum Mengambil Keuntungan Riba

Puji syukur ke hadirat Allah Swt., shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw.

Bahwa Lembaga Fiqih Islam Internasional dalam pertemuan kesembilan, yang terselenggara di kantor Rabithah Alam Islami di Makkah Al-Mukarramah, pada Sabtu, 12 Rajab 1406 H sampai Sabtu, 19 Rajab 1406 H, memandang perlu untuk menggambil sikap terhadap situasi meluasnya riba dalam transaksi perbankan dan interaksi manusia padanya, serta tidak tersedianya alternatif lain. Tema inilah yang dilontarkan kepada Lembaga Fiqih Islam Internasional oleh Dr. Amin, Wakil Ketua Lembaga Fiqih Islam Internasional.

Lembaga Fiqih Islam Internasional telah mendengar tanggapan para anggota tentang masalah yang sangat penting ini, yang terbukti larangannya dalam Al-Quran, Sunnah, dan ijma', serta menjadi sesuatu yang darurat dalam masalah agama. Umat Muslim juga sepakat bahwa riba merupakan dosa besar dan termasuk tujuh perkara yang membinasakan. Al-Quran telah mengancam pelakunya akan diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya. Firman-Nya, *Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)* (QS Al-Baqarah [2]: 278-279).

iPad 10.45 73%

Diriwayatkan bahwa Nabi Saw. melaknat orang yang memakan riba dan yang memberinya, penulis (transaksi), dan dua saksinya. Lalu beliau bersabda, "*Mereka adalah sama*." (HR Muslim)[2]

Diriwayatkan dari Ibn Abbas r.a., "Apabila zina dan riba telah terlihat jelas dalam suatu kampung, berarti mereka telah menghalalkan diri mereka terhadap siksaan Allah yang Mahaagung."[3] Hadis serupa juga diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud.[4]

Penelitian ekonomi modern membuktikan bahwa riba berbahaya bagi ekonomi dunia, politik, moralitas, dan keselamatannya. Riba juga merupakan biang segala krisis yang diderita oleh dunia, dan tidak ada yang dapat menolongnya, kecuali mencabut penyakit tersebut—yaitu riba—dari dunia. Inilah yang telah diingatkan Islam sejak empat belas abad silam.

Nikmat Allah kepada kaum Muslim adalah bahwa mereka mulai kembali menemukan kepercayaan dirinya, menyadari identitasnya, dikarenakan kesadaran terhadap agamanya. Pikiran-pikiran terkumpul kembali, yang terpuruk di hadapan modernitas Barat dan sistem kapitalismenya. Pada suatu hari, kita akan mengetahui bahwa manusia sangat lemah untuk memaksakan dalil yang tetap dan jelas agar bisa menghalalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya.

Kami melihat dalam banyak muktamar dan seminar ekonomi yang terselenggara di berbagai negara Islam maupun di luar negara Islam, yang memutuskan bersama larangan keuntungan riba dan menganjurkan kepada khalayak ramai untuk mengadakan alternatif syar'i pada perbankan dan lembaga keuangan yang berdiri dengan riba.

Semangat untuk mencari alternatif ini akhirnya muncul, yaitu dengan mendirikan perbankan Islam yang kosong dari riba dan transaksi yang dilarang secara syar'i, dimulai dalam cakupan kecil kemudian membesar, sedikit namun cepat meluas, hingga mencapai sembilan puluh bank di dalam dan luar negara Islam.

Dengan demikian, bohong pengakuan sekuler dan para korban penjajah budaya, yang menyatakan bahwa pelaksanaan syariah dalam bidang ekonomi merupakan hal yang mustahil, karena tidak ada ekonomi tanpa perbankan, dan tidak ada bank tanpa keuntungan.

Allah Swt. membantu negara Islam, seperti Pakistan, mengalihkan perbankan konvensional ke bank syariah yang tidak memberlakukan riba, baik mengambil atau mem-

---

2. HR Muslim dalam *Al-Musâqât* (1598) dari Jabir ibn Abdullah.

3. HR Al-Thabarani dalam *Al-Kabîr* (1/178), dan Al-Hakim dalam *Al-Buyû'* (2/37), Al-Hakim mensahihkan riwayatnya, yang juga disetujui oleh Al-Dzahabi. Diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi dalam *Al-Syu'ab Bâb Qabdh Al-Yad* (4/397). Al-Haitsami dalam *Majma' Al-Zawâ'id* (4/213) mengatakan, "Diriwayatkan oleh Al-Thabarani dalam *Al-Kabîr*, sedangkan di dalamnya terdapat perawi bernama Hasyim ibn Marzuq, yang tidak diketahui biografinya. Adapun perawi lainnya terpercaya." Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam *Shahîh Al-Jâmi'* (679).

4. HR Ahmad dari Ibn Mas'ud.

beri. Pakistan juga meminta kepada perbankan asing untuk mengubah sistemnya dan menyesuaikan dengan arah kebijakan negara, atau tidak boleh beroperasi sama sekali. Ini merupakan langkah yang baik. Allah Swt. pasti akan memberikan pahala terhadap langkah ini dan kepada orang yang mengerjakannya.

Dengan demikian, Lembaga Fiqih Islam Internasional memutuskan:

Pertama, wajib bagi kaum Muslim untuk berhenti dari apa yang dilarang oleh Allah Swt., yaitu bertransaksi dengan riba, dan membantu pelaksanaan riba dalam bentuk apa pun, agar tidak mendapatkan siksaan Allah Swt.

Kedua, Lembaga Fiqih Islam Internasional memandang perlunya mendirikan perbankan Islam yang merupakan alternatif syar'i terhadap perbankan konvensional atau ribawi. Yang dimaksudnya perbankan Islam adalah setiap bank yang mempunyai aturan tersendiri untuk menaati aturan hukum Islam yang diterapkan dalam segala bentuk transaksi, dan wajib dalam manajemennya adanya pengawas/komisaris syar'i terikat.

Lembaga Fiqih Islam Internasional mengajak umat Islam di seluruh dunia untuk mendukung perbankan Islam ini dan mendorong kestabilannya, serta tidak mendengarkan isu-isu yang berusaha mengganggu atau merusak citranya.

Lembaga Fiqih Islam Internasional melihat perlunya menambah perbankan Islam ini di seluruh negara Islam, dan di negara-negara luar Islam yang banyak dihuni oleh umat Muslim, agar terbentuk dari perbankan ini jejaring yang kuat untuk menyiapkan ekonomi Islam yang kuat.

Ketiga, dilarang bagi setiap Muslim yang sudah dimudahkan bertransaksi dengan perbankan Islam untuk bertransaksi dengan perbankan ribawi di dalam atau di luar negeri. Sebab, tidak ada lagi alasan untuk bertransaksi dengan sistem perbankan yang lain setelah adanya alternatif islami. Setiap Muslim berkewajiban untuk mengganti yang busuk dengan yang baik, dan memanfaatkan yang halal daripada yang haram.

Keempat, Lembaga Fiqih Islam Internasional mengajak pejabat setempat di negara Islam dan instansi yang terkait dengan perbankan ribawi di dalamnya untuk segera membersihkan diri mereka dari kotoran riba, demi menjawab panggilan Allah Swt. yang menyatakan, *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman* (QS Al-Baqarah [2]: 278). Dengan demikian, para pejabat ini telah membantu membebaskan rakyatnya dari sisa-sisa penjajahan secara hukum dan ekonomi.

Kelima, setiap uang yang dihasilkan dari keuntungan ribawi, maka uang itu haram secara syar'i, tidak boleh dimanfaatkan oleh Muslim—menaruh uangnya—untuk dirinya sendiri, atau seorang dari yang ditanggungnya dalam setiap urusannya. Uang ini wajib disalurkan untuk membantu kepentingan umum umat Muslim, seperti sekolah, rumah sakit, dan aktivitas sosial lainnya. Akan tetapi, semua bukan merupakan bentuk mengeluarkan sedekah, melainkan membersihkan diri dari yang haram.

Tidak boleh meninggalkan keuntungn (riba) ini untuk bank konvensional, agar terlindung darinya, dan dosa bertambah apabila perbankan tersebut di luar negara Islam, karena akan disalurkan untuk yayasan Kristen dan Yahudi. Dengan demikian, uang Mus-

lim menjadi alat memerangi Muslim, dan menyesatkan akidah anak-anak Muslim. Kita harus sadar bahwa tidak boleh terus menggunakan perbankan asing, baik dengan keuntungan atau tanpa keuntungan.

Lembaga Fiqih Islam Internasional meminta orang-orang yang menjalankan perbankan Islam agar memilih pegawai yang islami dan baik, serta memberikan penyuluhan dan pengertian tentang hukum dan akhlak Islam, agar interaksi dan perbuatan mereka sesuai dengannya.

Semoga Allah membantu usaha kita semua. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw., keluarga, dan para sahabatnya. Segala puji hanya bagi Allah Tuhan semesta alam.[]

iPad 10.45 73%

Lampiran Kelima

Mahkamah Islam Internasional

Kuwait, pada 1981 dalam Konferensi Tingkat Tinggi Islam III di Thaif, Makkah Al-Mukarramah, mengusulkan pembentukan Mahkamah Islam Internasional, untuk menyambut abad kelima belas Hijriah. Mahkamah tersebut sebagai kepastian hukum bagi pertikaian yang timbul di antara negara Islam, dan sebagai pelengkap bagi Organisasi Konferensi Islam (OKI) mengenai cara-cara penyelesaian konflik secara damai. Mahkamah ini juga sebagai lembaga peradilan utama, sebagaimana halnya Mahkamah Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Den Haag.

Sepanjang tahun 1981 sampai 1986, selesailah tugas Komisi Pakar Hukum yang anggotanya merupakan gabungan dari seluruh negara anggota Organisasi Konferensi Islam, untuk mempersiapkan dan membentuk aturan utama Mahkamah yang kemudian ditetapkan di Konferensi Tingkat Tinggi Islam V di Kuwait pada 1987, sebagai Mahkamah Islam Internasional. Dilanjutkan keputusan perbaikan materi ketiga dari perjanjian Organisasi Konferensi Islam, untuk menggabungkan Mahkamah tersebut dengan ketiga alat perlengkapan organisasi yang sudah ada, sehingga menjadi alat keempat perlengkapan organisasi.

Mahkamah tersebut berketetapan di Kuwait, sedangkan bahasa resmi yang dipakai adalah Arab, Inggris, dan Prancis. Akan tetapi, diutamakan bahasa Arab ketika ada perselisihan dalam penafsiran hukum-hukum, atau tafsir dan penerapan aturan utama Mahkamah. Mahkamah memiliki hukum tersendiri dan bersifat independen. Tugas, konvensi, kantor, anggota Mahkamah, serta para pelaksana gugatan memiliki jaminan hukum internasional.

Struktur Mahkamah

- Hakim Mahkamah berjumlah tujuh orang. Mereka ini dipilih dari konferensi kementerian luar negeri untuk masa bakti empat tahun, dan bisa diperpanjang selama satu kali masa bakti. Mereka haruslah orang-orang yang memiliki akhlak mulia, usianya tidak kurang dari empat puluh tahun, ahli fiqih Islam, dan berpengalaman dalam bidang hukum internasional.
- Dalam pemilihan ketujuh hakim ini diperhatikan pembagian wilayah dan bahasa negara anggota. Adapun hakim ketua dan wakilnya diangkat setelah melalui proses pemilihan.
- Hakim boleh mengundurkan diri, tetapi tidak boleh dipecat, kecuali apabila seluruh hakim yang lain sepakat bahwa dia tidak memenuhi syarat jabatan.
- Anggota Mahkamah dilarang melakukan kegiatan politik atau lainnya yang tidak sesuai dengan jabatannya demi kehormatan jabatan dan independensinya. Setiap anggota Mahkamah boleh meminta untuk tidak memberikan pandangannya terhadap masalah tertentu, demi menghindari pendapat subjektif.

Pihak-Pihak yang Memiliki Hak Gugatan

Negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam adalah pihak-pihak yang terkena aturan Mahkamah, dan mereka juga pada dasarnya merupakan pihak yang mempunyai hak gugatan. Akan tetapi, boleh bagi negara-negara yang bukan anggota OKI atau pihak-pihak dalam sistem Mahkamah untuk melakukan proses peradilan dengan memerkarakan negara anggota OKI apabila ada ketetapan dari pertemuan menteri-menteri luar negeri, dengan syarat dan kondisi tertentu. Di antaranya menerima keputusan hukum Mahkamah dalam perkara yang disidangkan.

Aturan Mahkamah menetapkan beberapa jaminan untuk mewujudkan kesejajaran dan keadilan antara pihak-pihak yang beperkara. Di antaranya adalah:

- Memberi hak kepada negara yang tidak mempunyai hakim dalam Mahkamah untuk menetapkan hakim khusus (*ad hoc judge*).
- Setiap negara harus memperkirakan bahwa ketetapan hukum suatu perkara memengaruhi kepentingan negaranya.
- Mahkamah harus menetapkan langkah-langkah pencegahan yang sesuai untuk situasi tertentu guna menjaga hak-hak para pihak yang bersengketa.
- Mahkamah harus menahan diri dan hanya melihat perkara yang memiliki dasar hukum.
- Setiap negara memohon bantuan kepada Mahkamah berdasarkan pilihannya, dan melalui prosedur khusus yang diwajibkan Mahkamah, atau dengan cara-cara yang lain.

فقه جهاد

- Aturan Mahkamah ditegakkan untuk menjaga proses peradilan dan prosedur syarat peninjauan kembali atas aturan hukum dan penafsirannya.

Dasar Hukum yang Digunakan:

Mahkamah berkewajiban menaati aturan syariat Islam sebagai pedoman kerjanya, termasuk dalam memilih hakim. Ketetapan syariat sebagai sumber utama rujukan penetapan hukum. Mahkamah juga boleh mengacu pada sumber-sumber hukum internasional.

Otoritas Mahkamah

Mahkamah Islam melaksanakan tiga macam wewenang:

1. Wewenang Peradilan, yang merupakan otoritas utama Mahkamah. Dalam hal ini, Mahkamah bertugas untuk memilah persengketaan yang diajukan kepadanya, sama seperti mahkamah internasional lainnya.
2. Wewenang Fatwa, yaitu Mahkamah bertugas untuk mengeluarkan fatwa, jika diminta oleh Konferensi Tingkat Tinggi OKI atau para menteri luar negeri, atau utusan dari muktamar organisasi Islam yang meminta fatwa.
3. Wewenang Politik, Diplomasi, dan Penyelesaian Sengketa. Mahkamah Islam Internasional—berbeda dari mahkamah internasional lainnya–bertugas untuk melakukan mediasi, kesepakatan, atau pelaksanaan putusan hakim melalui pejabat tinggi atau tokoh karismatik. Syarat untuk melaksanakan tugas ini adalah jika diminta para pihak bersengketa, KTT, atau para menteri luar negeri dengan surat keputusan yang disetujui bersama oleh para pihak bersengketa.

Pelaksanaan Hukum

Aturan Mahkamah menegaskan bahwa dalam kondisi salah satu pihak menolak melaksanakan hukum, kasusnya dipindahkan kepada konferensi kementerian luar negeri. Yang jelas, pemindahan kasus adalah hak negara yang dirugikan, dan boleh mengajukan kasus pada Konferensi Tingkat Tinggi. Bahkan, dibolehkan juga meminta rapat darurat untuk menyelenggarakan KTT atau konferensi kementerian, jika penolakan suatu negara terhadap pelaksanaan ketetapan hukum mengakibatkan ketegangan dalam hubungan kedua negara.

Perlu diketahui bahwa Mahkamah Islam Internasional merupakan usaha pertama yang berhasil dalam menegakkan hukum peradilan di organisasi lokal untuk wilayah Asia dan Afrika. Di sana, sejak awal dekade lima puluhan, proyek pendirian Mahkamah Arab tidak pernah berhasil. Bahkan, Organisasi Persatuan Afrika tidak menetapkan aturan untuk menggunakan cara peradilan dalam menyelesaikan persengketaan anggota-

nya, tetapi kadang-kadang menggunakan komite kesepakatan atau penetapan hukum, yang tugasnya sangat terbatas.

Kita juga melihat bahwa uji coba yang dilakukan Mahkamah Islam Internasional merupakan yang pertama dalam sejarah Islam, karena belum pernah ada mahkamah internasional dalam Dunia Islam. Bahkan, Mahkamah Islam Internasional ini merupakan mahkamah pertama yang melaksanakan syariat Islam.

Hari-hari ke depan akan membuktikan efektif tidaknya Mahkamah Islam Internasional dalam melaksanakan tugasnya. Terutama gagasan aturan internasional Islam, atau wujud syariat Islam yang dapat dilaksanakan pada tingkat internasional, merupakan masalah yang membutuhkan usaha besar dari para ulama Muslim modern, serta kemampuan membaca budaya Islam yang sangat kaya.[1][]

1. Lihat *Mausû'ah Al-Mushthalaḥât Al-Siyâsiyyah Al-Kuwaitiyyah* hh. 1159-1160.

iPad 10.46 73%

Lampiran Keenam

Konferensi Misionaris di Colorado pada 1978 M

Oleh: Stanley Mooneyham, Presiden World Vision

Beberapa konferensi selalu berisi diskusi, kemudian pernyataan, lalu ditunda, dan di antaranya dapat mengubah alur sejarah. Patut diakui bahwa konferensi Amerika Utara pada 1978 M yang bertujuan untuk mengkristenkan umat Muslim merupakan salah satu konferensi yang mengubah alur sejarah. Sebagaimana konferensi-konferensi serupa di Edinburgh, Berlin, dan Lausanne, Konferensi Colorado yang terselenggara di Glen Eyrie ini memiliki efek yang luar biasa dalam proyek mengkristenkan dunia. Dihadiri oleh lebih dari seratus lima puluh profesional yang mewakili berbagai bangsa, gereja, budaya, dan keahlian. Mereka datang dengan satu tujuan yaitu mencari petunjuk Tuhan untuk mematangkan ajaran agar lebih efektif dalam misi kristenisasi atas nama Yesus Al-Masih terhadap 720 juta pengikut Islam.[1] Mereka meninggalkan konferensi tersebut setelah menyatakan insaf atas kekurangan-kekurangan pada masa lalu. Mereka juga telah memiliki pandangan yang baru dan mendapat perasaan bersatu, dengan tetap percaya bahwa Tuhan akan membuat jejaring di antara bangsa Islam, dan gereja harus bergerak cepat apabila menginginkan keimanan berada dalam genggamannya.

Materi kerja utama yang dibagikan dalam konferensi, pembicara, laporan para pelaku di lapangan, dan beberapa putusan konferensi menegaskan perlunya mengkristenkan umat Muslim, menceritakan kegagalan berbagai upaya dan percobaan yang pernah dilakukan gereja, serta melihat kesempatan-kesempatan yang mungkin dapat diraih oleh gereja dan para misionaris saat ini. Dunia Islam sedang melewati guncangan sosial

1. Umat Muslim sekarang berjumlah dua kali lipat dari angka tersebut, sebagaimana yang telah ditunjukkan sensus penduduk. Akan tetapi, orang-orang Kristen selalu mengurangi jumlah Muslim di seluruh dunia.

dan politik, sehingga terbukalah jendela untuk memasukkan paham-paham Kristen ke dalam pikiran dan hati mereka. Gereja harus selalu melakukan pendekatan terhadap negara-negara Islam, mengganti cara-cara lama dengan strategi baru yang lebih efektif, yang sesuai dengan budaya Muslim, untuk menanamkan Al-Masih di sana dengan keimanan dan kekuatan.

Tugas gereja sangatlah banyak, dan Injil harus sampai kepada jutaan umat Islam. Karena itu, para misionaris harus melakukan pengakuan dosa karena tidak memiliki rasa tanggung jawab, menyalahi tugasnya, dan tidak memiliki keinginan untuk mengubah kebiasaannya. Gereja-gereja di setiap tempat harus keluar dari keterasingannya dan bergerak di antara budaya Islam dengan kekuatan dan semangat baru, serta bekerja sama secara serius dengan para misionaris asing.

Konferensi Colorado ini telah membuka mata kita akan sesuatu di masa depan yang dapat menjadi cara untuk mengkristenkan umat Muslim. Karena itu, didirikanlah lembaga penelitian dan pelatihan untuk mengoordinasi usaha dan bertukar informasi, yang memakai nama penganut Kristen paling terkenal yang telah melakukan misi mengkristenkan umat Muslim, yaitu Samuel Zwemmer. Lembaga ini mencerminkan ucapan Zwemmer ketika berkata, "Gereja dalam misinya terhadap umat Muslim perlu mempelajari segala kesulitan yang akan ditemui secara saksama dan mendalam. Gereja juga harus mempersiapkan identitas misionarisnya untuk menanamkan keimanan yang kuat terhadap Tuhan."

Apa yang telah dicapai dalam Konferensi Colorado tersebut lebih dari apa yang tertulis di sini. Para pelaku misi kristenisasi telah menyusun strategi untuk memecahkan masalah-masalah ketuhanan yang berpengaruh dalam upaya mengkristenkan umat Muslim, dan mencetak penelitian-penelitian yang membantu mereka untuk melakukan misi kristenisasi dengan cara yang lebih efektif. Konferensi Colorado juga telah menyusun program-program yang bisa mendorong perkembangan dan pertumbuhan gereja di berbagai negara, termasuk di Amerika Utara. Inilah beberapa hasil menggembirakan yang dicapai dalam pertemuan bersejarah tersebut.

Konferensi ini telah memberikan pandangan baru kepada gereja, dan harapan baru untuk misi kristenisasi di seluruh Dunia Islam. Karena itu, gereja harus bisa merespons pandangan dan harapan baru ini.

Sekarang adalah waktu untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari negara-negara Islam. Sekarang adalah waktu kerja keras dan kewajiban untuk menyumbangkan harta. Sekarang adalah nyanyian keimanan dan pengorbanan dengan penuh keberanian. Sekarang adalah waktu merencanakan untuk mendatangkan seluruh Muslim di dunia kepada kebesaran Tuhan.

Sekarang adalah waktu untuk mengakhiri Dunia Islam.

Telah tiba masanya buah untuk dipetik, dan yang punya ladang memanggil, "Di mana para pekerja?" Dan gereja jangan sampai memperlambat aksi kristenisasi ini.

Dr. Stanley Mooneyham, Presiden World Vision

فقه جهاد

Laporan Konferensi

Oleh: Arthur P. Glaser

Pada pertengahan Oktober 1978 M, di Kota Glen Eyrie, negara bagian Colorado, terselenggara konferensi yang berlangsung satu minggu. Di dalam konferensi tersebut terjadi tukar pendapat untuk membatasi tanggung jawab yang harus diambil alih oleh orang-orang Kristen di Amerika Utara terhadap Dunia Islam. Pertemuan ini merupakan bagian dari serangkaian pertemuan, dimulai dari konferensi yang terselenggara di Lausanne pada 1974 M dengan nama *The International Congres On World Evangelization At Lausanne 1974*.

Pada waktu itu banyak yang tergerak karena dorongan Tuhan di hati mereka, dan dorongan bertobat dari kelalaian dan janji setia untuk kewajiban misionaris. Mereka telah berjanji setia kepada Tuhan di Lausanne, dan kepada diri mereka, untuk bersembahyang, menyusun strategi, dan bekerja sama untuk mengkristenkan dunia.

Semangat perjuangan mereka itu diwujudkan dengan slogan, "Biarkan bumi mendengar suara kami."

Pada mulanya, misi dalam konferensi tersebut ditujukan kepada bangsa-bangsa yang belum menerima ajakan memeluk agama Kristen, tetapi para peserta yang hadir di sana memberikan perhatian khusus kepada kelompok manusia terbesar, yaitu umat Muslim. Kemudian, perhatian kembali bertambah kepada bangsa yang belum tersampaikan ajaran Kristen setelah pelaksanaan konferensi di dua negara. *Pertama*, Konferensi Pasadena pada 1977 M, yang diikuti oleh berbagai bangsa dan budaya yang merupakan gambaran keragaman manusia. Anggota konferensi tersebut menaruh perhatian besar untuk menghubungkan antara realitas dan kewajiban misi kristenisasi dunia. Mereka juga sepakat bahwa Al-Kitab mendukung para martir Kristen, yang melindungi keragaman budaya. Sebab, hal itu akan membanggakan Tuhan, menghormati manusia, memakmurkan kehidupan, dan mendorong upaya kristenisasi.

Kedua, Konferensi Colorado pada 1978 M difokuskan untuk mendiskusikan cara-cara agar bisa sampai ke seluruh negeri Islam, dan para misionaris juga mengetahui sejauh mana pengaruh Injil dalam seluruh budaya Islam.

Konferensi yang berlangsung di Glen Eyrie melahirkan banyak agenda kerja. Pertemuan demi pertemuan berlangsung dalam situasi yang menegangkan. Ketika bentuk pekerjaan terlihat jelas dan merangsang kekuatan Tuhan di dalam diri kami, kami mulai menyusun laporan ini. Dengan demikian, laporan ini bukan sebagai pernyataan resmi, melainkan sebagai perjanjian dan komitmen kami. Kami sengaja menerbitkannya untuk menunjukkan kesungguhan para anggota konferensi, dan memperlihatkan cahaya yang menerangi setiap relung hati kami.

Di samping itu, kami juga mengamanatkan kepada saudara-saudara kami sesama Kristen di seluruh dunia untuk mempelajari laporan ini, dan mengingatkan bahwa Tuhan

akan menerima bangsanya ketika mereka menyibukkan diri dengan kewajiban tidak terhingga untuk mengkristenkan Dunia.[2][]

2. Lihat dalam *Al-Hujûm 'alâ Al-Islâm wa Al-Muslimîn Al-Fikrah wa Al-Dirâsah* karya Majid 'Ursan Al-Kailani, terbitan Markaz Al-Naqid, Amman, hh. 169-174.

iPad 10.46 72%

Kepustakaan

Abdul Azhim, Sa'id, *Tahshîl Al-Zâd li Tahqîq Al-Jihâd*, Dar Al-Iman, Iskandariyah, Cet. Kedua, 1990 M.

Abdul Aziz, dihimpun oleh Amin, *Al-Farîdhah Al-Muftarâ 'Alaihâ*, Dar Al-Da'wah, Iskandariyah, Cet. Pertama, 1418 H/1997 M.

Abdul Baqi, Muhammad Fu'ad, *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfâzh Al-Qur'ân*, Dar Al-Kutub Al-Mashriyyah, Kairo, 1364 H.

Abdul Khaliq, Muhammad Farid, *Fî Al-Fiqh Al-Siyâsi Al-Islâmî Al-Syûrâ Al-'Adl Al-Musâwâh Mabâdi' Dustûriyyah*, Dar Al-Syuruq, Kairo, Cet. Kedua, 1427 H/2007 M.

Abdurrahman, Hamdi, dan Ibrahim, Najih, dan Syarif, Ali Muhammad, *Taslîth Al-Adhwâ' 'alâ Mâ Waqa'a fî Al-Jihâd min Akhthâ'*, Maktabah Al-Turats, Cet. Pertama, 1422 H/2008 M.

Al-Abi Al-Azhari, Shalih Abdul Sami', *Jawâhir Al-Iklîl Syarh Mukhtashar Khalîl*, Dar Al-Fikr.

Abu Al-'Ala, Muhammad Mushthafa, *Al-Busyrâ bi Al-Jihâd wa Ghazwah Badr Al-Kubrâ*, Mushthafa Al-Babi Al-Halabi, Kairo, Cet. Pertama, 1372 H/1953 M.

Abu Al-Kalam, Muhammad Yusuf, *Al-Jihâd 'alâ Dhau' Al-Qur'ân wa Al-Sunnah*, Dar Al-'Arabiyyah li Al-Da'wah Al-Islamiyah, Banglades, 1427 H/2006 M.

Abu Daud, Sulaiman ibn Asy'ats ibn Bashir, *Sunan Abî Dâwud*, diteliti oleh Muhyiddin Abdul Hamid, Dar Al-Fikr. Diteliti pula oleh Muhammad 'Awwamah, yang diterbitkan oleh Dar Al-Qiblah li Al-Tsaqafah Al-Islamiyah, Jeddah, dan Yayasan Risalah, Beirut, 2004 M.

Abu Faris, Muhammad Abdul Qadir:

- *Durûs wa Ta'ammulât fi Al-Hurûb Al-Shalîbiyyah*, terbitan Juhainah, Cet. Pertama, 1422 H/2002 M.
- *Al-Siyar Al-Jihâdiyyah li Al-Imâm Al-Bannâ*, Dar Al-Basyir li Al-Tsaqafah wa Al-'Ulum, Thantha, 2000 M.

Abu Habib, Sa'di, *Mausû'ah Al-Ijmâ' fî Al-Fiqh Al-Islâmî*, Dar Al-Kitab Ihya' Al-Turats Al-Islami, Qatar, 1985 M.

iPad 10.46 72%

Abu Haif, Ali Shadiq, *Al-Qânûn Al-Dauli Al-'Âm*, terbitan Munsyi'ah Al-Ma'arif, Iskandariyah, Cet. Ketujuh Belas, 1992 M.

Abu Na'im Al-Ashbahani, Ahmad ibn Abdullah ibn Ahmad ibn Ishaq, *Hilyah Al-Auliyâ'*, Dar Al-Kitab Al-'Arabi, Beirut, Cet. Keempat, 1405 H.

Abu Tamam, Habib ibn Aus ibn Al-Harits Al-Tha'i', *Dîwân Al-Hamâsah*, diteliti oleh Abdullah ibn Abdul Rahim 'Usailan, terbitan Universitas Imam Muhammad ibn Su'ud, 1401 H/1981 M.

Abu 'Ubaidah, Al-Qasim ibn Salam:

- *Al-Amwâl*, diteliti Muhammad Khalil Harras, Maktabah Al-Kulliyyat Al-Azhariyyah, Kairo, Cet. Pertama, 1388 H/1968 M.
- *Gharîb Al-Hadîts*, terbitan Majlis Da'irah Al-Ma'arif Al-Utsmaniyyah, Haiderabad, 1384 H/1964 M.

Abu Ya'la, Ahmad ibn Ali, *Musnad Abî Ya'la*, diteliti oleh Husain Salim Asad, Dar Al-Ma'mun li Al-Turats, Damaskus, Cet. Pertama, 1984 M.

Abu Ya'la, Muhammad ibn Al-Husain Al-Fira', *Al-Ahkâm Al-Sulthâniyyah*, terbitan Mathba'ah Mushthafa Al-Halabi, Kairo.

Abu Zahrah, Muhammad:

- *Ibn Taimiyyah: Hayâtuhu wa 'Ashruhu wa Arâ'uhu wa Fiqhuhu*, Dar Al-Fikr Al-'Arabi, Kairo.
- *Al-'Alâqât Al-Dauliyyah fî Al-Islâm*, Dar Al-Fikr Al-'Arabi, Kairo, 1415 H/1995 M.

Al-'Adl, Yasir Muhammad, *Al-Fiqh Al-Ghâ'ib Fiqh Al-Ikhtilâf Fiqh Al-Muwâzanât Fiqh Al-Amr bi Al-Ma'rûf wa Al-Nahy 'an Al-Munkar*, Cet. Pertama, 1414 H/1993 M.

Al-'Aini, Badruddin, *'Umdah Al-Qâri' Syarh Shahîh Al-Bukhâri*, Dar Al-Fikr, Beirut.

Al-'Aisawi, Isma'il Kazhim, *Ahkam Al-Mu'âhadât fî Al-Fiqh Al-Islâmî*, Dar 'Ammar, Aman, Cet. Pertama, 1420 H/2000 M.

Al-'Ajluni, Isma'il ibn Muhammad, *Kasyf Al-Khafâ wa Muzîl Al-Ilbâs 'Ammâ Isytahara min Ahâdîts 'alâ Alsinah Al-Nâs*, Dar Ihya' Al-Turats Al-'Arabi, Beirut, Cet. Kedua, 1351 H.

Aizy, Glenn, *Al-Tanshîr, Khuththah li Ghazw Al-'Âlam Al-Islâmî*, Dar Mark, 1978 M.

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin:

- *Irwâ' Al-Ghalîl fî Takhrîj Ahâdîts Manâr Al-Sabîl*, Al-Maktab Al-Islami, Damaskus, 1399 H/1979 M.
- *Hijâb Al-Mar'ah Al-Muslimah*, Al-Maktab Al-Islami, Beirut, Cet. Kelima, 1403 H.
- *Al-Radd Al-Mufham*, Al-Maktabah Al-Islamiyah, Aman, Cet. Pertama, 1421 H.
- *Silsilah Al-Ahâdîts Al-Shahîhah*, Maktabah Al-Ma'arif, Riyadh, 1415 H/1995 M.
- *Silsilah Al-Ahâdîts Al-Dha'îfah*, Maktabah Al-Ma'arif, Riyadh, Cet. Kedua, 1420 H/2000 M.
- *Shahîh Al-Targhîb wa Al-Tarhîb*, Maktabah Al-Ma'arif, Riyadh, Cet. Kelima.
- *Shahîh Al-Jâmi' Al-Shaghîr wa Ziyâdatuhu*, Al-Maktab Al-Islami, Damaskus, Cet. Kedua, 1406 H/1986 M.
- *Shahîh Sunan Abî Dâwud*, Maktab Al-Tarbiyyah Al-'Arabi, Riyadh, Cet. Pertama, 1409 H/1989 M.

- *Shahîh Sunan Al-Tirmidzi*, Maktab Al-Tarbiyyah Al-'Arabi, Riyadh, Cet. Pertama, 1408 H/1988 M.
- *Shahîh Sunan Al-Nasâ'i*, Maktab Al-Tarbiyyah Al-'Arabi, Riyadh, Cet. Pertama, 1409 H/1988 M.
- *Shahîh Sunan Ibn Mâjah*, Maktab Al-Tarbiyyah Al-'Arabi, Riyadh, Cet. Pertama, 1407 H/1986 M.
- *Dha'îf Al-Jâmi' Al-Shaghîr*, Al-Maktab Al-Islami, Damaskus.
- *Dha'îf Sunan Ibn Mâjah*, Al-Maktab Al-Islami, Damaskus, Cet. Pertama, 1412 H/1991 M.
- *Dha'îf Sunan Abî Dâwud*, Al-Maktab Al-Islami, Damaskus, Cet. Pertama, 1412 H/1991 M.
- *Dha'îf Sunan Al-Tirmidzi*, Al-Maktab Al-Islami, Damaskus, Cet. Pertama, 1411 H/1991 M.
- *Dha'îf Sunan Ibn Mâjah*, Al-Maktab Al-Islami, Damaskus, Cet. Pertama, 1408 H/1988 M.
- *Ghâyah Al-Marâm fî Takhrîj Ahâdîts Al-Halâl wa Al-Harâm*, Al-Maktab Al-Islami, Damaskus, Cet. Pertama, 1400 H/1980 M.
- *Mukhtashar Irwâ' Al-Ghalil*, Al-Maktab Al-Islami, Beirut, Cet. Kedua, 1405 H/1985 M.

Ali ibn Nafi' Al-'Ulyani, *Ahammiyyah Al-Jihâd fi Nasyr Al-Da'wah Al-Islâmiyyah*, Dar Thayba, Riyadh, Cet. Pertama, 1485 H/1985 M.

Ali Mahmud, Abdullah ibn Zaid:

- *Al-Jihâd Al-Masyrû' fî Al-Islâm*, Mu'assasah Al-Risalah, Beirut, Cet. Ketiga, 1409 H/1989 M.
- *Rukn Al-Jihâd au Al-Rukn Al-Ladzi Lâ Tahyâ Al-Da'wah illâ bihi*, Dar Al-Tauzi', Kairo, 1995 M.
- *Majmû'ah Rasâ'il Al-Syaikh Abdullâh ibn Zaid Âli Mahmud*, Al-Maktab Al-Islami, Damaskus.
- *Al-Mulhaq bi Kitâb Al-Jihâd Al-Masyrû' fî Al-Islâm*, Ali ibn Ali, Qatar.

Al-'Ali, Muhammad ibn Ghanim, *Asrâ Al-Harb Al-Dawâ'i Al-Insâniyyah wa Al-Ab'âd Al-Qânûniyyah*, terbitan Al-Hilal Al-Ahmar, Qatar, Cet. Kedua.

Alisy, Muhammad, *Manh Al-Jalîl Syarh Mukhtasar Khalîl*, Dar Shadir, Beirut.

Al-Alusi, Syihabuddin Mahmud Abdullah Al-Husaini, *Rûh Al-Ma'âni fî Tafsîr Al-Qur'ân wa Al-Sab'i Al-Matsâni*, Dar Ihya' Al-Turats, Beirut.

Al-'Amili, Muhammad ibn Al-Hasan Al-Hurr Al-'Amili, *Hidâyah Al-Ummah ilâ Ahkâm Al-A'immah*, Mu'assasah Al-Thab' wa Al-Nasyr, Teheran, Cet. Pertama, 1414 H.

Al-Andalusi, Isa ibn Sahl, *Watsâ'iq fî Ahkâm Qadhâ' Ahl Al-Dzimmah fî Al-Andalus*, diteliti oleh Dr. Muhammad Abdul Wahab Khallaf, Al-Markaz Al-'Arabi Al-Dauli li Al-I'lam, Kairo.

Al-'Aqqad, Abbas Mahmud, *Haqâ'iq Al-Islâm wa Abâthîl Khushûmihi*, Dar Al-Qalam, Cet. Ketiga, 1966 M.

'Arjun, Muhammad Shadiq Ibrahim, *Muhammad Rasûlullâh*, Dar Al-Qalam, Damaskus, Cet. Pertama, 1405 H/1985 M.

Arnold, Thomas, *Al-Da'wah ilâ Al-Islâm*, terjemah ke bahasa Arab oleh Hasan Ibrahim Hasan, Dr. Abdul Majid Abidin dan Isma'il Al-Nahrawi, Maktabah Al-Nahdhah Al-Mashriyyah, Kairo, Cet. Ketiga, 1970 M.

Al-Ashfahani, Ali ibn Al-Husain Al-Qurasyi, *Al-Aghâni*, diteliti oleh Samir Jabir, Dar Al-Fikr, Beirut.

Al-Asqalani, Khalid, *Bal Dhalaltu, Kasyf Abâthîl Al-Tîjâni fî Kitâbihi Tsumma Ihtadaitu*, Dar Al-Muhadditsin li Al-Thiba'ah wa Al-Nasyr, Cet. Kedua, 1424 H/2003 M.

'Asyur, Sa'id Abdul Fattah, *Al-Hurûb Al-Shalîbiyyah*, Maktabah Angelo Al-Mashriyyah, Cet. Ketiga, 1978 M.

Athfisy, Muhammad ibn Yusuf, *Syarh Kitâb Al-Nail wa Syifâ' Al-'Alîl*, Maktabah Al-Irsyad, Jeddah, Cet. Kedua, 1392 H/1972 M.

'Audah, Abdul Qadir, *Al-Tasyrî' Al-Jinâ'i Al-Islâmî Muqâran bi Al-Qânûn Al-Wadh'i*, terbitan Al-Turats li Al-Thab'i wa Al-Nasyr, Kairo, Cet. Ketiga, 1977 M.

Al-'Awwa, Muhammad Salim:

- *Fî Ushûl Al-Nizhâm Al-Jinâ'i Al-Islâmî*, Nahdhah Mashr, Kairo, Cet. Keempat, 2006 M.
- *Fî Al-Nizhâm Al-Siyâsi li Al-Daulah Al-Islâmiyyah*, Dar Al-Syuruq, Kairo, Cet. Pertama, 1410 H/1989 M.

Al-Azhim Abadi, Abdurrahman Syaraf Al-Haq, *'Aun Al-Ma'bûd Syarh Sunan Abî Dâwud*, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut, Cet. Kedua, 1415 M.

'Azzam, Abdullah, *Al-Difâ' 'an Arâdhi Al-Muslimîn Ahamm Furûdh Al-'Iyân*, Majalah *Al-Jihad*, Bisyawar, Cet. Ketiga, 1987 M.

Babilli, Mahmud Muhammad, *Masyrû'iyyah Al-Qitâl fî Al-Islâm*, Al-Maktab Al-Islami, Damaskus, Cet. Pertama, 1417 H/1996 M.

Al-Baghdadi, Ahmad ibn Ali ibn Tsabit, *Târîkh Baghdâd*, Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, Beirut.

Al-Bahlawi, Abdullah ibn Muhammad ibn Barkah Al-'Amani, *Kitab Al-Jâmi'*, diteliti oleh Isa Yahya Al-Baruni.

Al-Bahuti, Manshur Ibn Yunus, *Kasyf Al-Qinâ' 'an Al-Iqnâ'*, terbitan Kementerian Keadilan, Arab Saudi, Cet. Pertama, 1422 H/2001 M.

Al-Baidhawi, Abdullah ibn Umar, *Anwâr Al-Tanzîl wa Asrâr Al-Ta'wîl*, terbitan Dar Al-Ta'wil.

Al-Baihaqi, Ahmad ibn Al-Husain ibn Ali ibn Abdullah:

- *Al-Jâmi' Syu'ab Al-Îmân*, diteliti oleh Muhammad Al-Sa'id Basyuni Zaghlul, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut, Cet. Pertama, 1401 H.
- *Dalâ'il Al-Nubuwwah wa Ma'rifah Ahwâl Shâhib Al-Syarî'ah*, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut, 1985.
- *Al-Sunan Al-Kubrâ*, diteliti oleh Abdul Qadir Muhammad 'Atha', Maktabah Dar Al-Baz, Makkah Al-Mukarramah, 1994 M, dan juga oleh Haiderabad, Dar Shadr, Beirut.

Al-Baji, Abu Walid, *Al-Muntaqâ Syarh Al-Muwaththa'*, Dar Al-Sa'adah, Cet. Pertama, 1332 H.

Al-Baladzuri, Ahmad ibn Yahya, *Futûh Al-Buldân*, diteliti oleh Abdullah dan Umar Anis Al-Thuba', Dar Al-Nasyr li Al-Jami', 1377 H/1957 M.

Al-Balakhi, Nizhamuddin, *Al-Fatâwâ Al-Hindiyyah fî Madzhab Abî Hanîfah Al-Nu'mân*, terbitan Bulaq.

iPad 10.46 72%

Al-Banna, Hasan Ahmad Abdurrahman, *Risâlah Al-Jihâd*, salah satu bagian dari *Rasâ'il Al-Imâm Al-Syahîd*, terbitan Al-Mu'assasah Al-Islamiyah li Al-Thiba'ah, Beirut, Cet. Ketiga, 1983 M.

Al-Banna, Jamal, *Al-Jihâd*, Dar Al-Fikr Al-'Arabi, Kairo.

Al-Baqa'i, Ibrahim ibn Umar, *Nuzhum Al-Durar fî Tanâsub Al-Âyât wa Al-Suwar*, Da'irah Al-Ma'arif Al-Utsmaniyyah, Haiderabad, India, 1975 M.

Al-Barak, Abdul Malik, *Rudûd 'alâ Abâthîl wa Syubuhât Haula Al-Jihâd, Al-Nûr li Al-I'lâm Al-Islâmî*, Aman, Cet. Pertama, 1418 H/1997 M.

Al-Bujairami, Sulaiman ibn Muhammad:

- *Hâsyiyah Bujairami 'alâ Al-Khathîb*, Dar Al-Ma'rifah, Beirut, 1398 H/1978 M.
- *Hâsyiyah Bujairami 'alâ Al-Iqnâ'*, Mushthafa Al-Babi Al-Halabi, Kairo.

Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il:

- *Al-Adab Al-Mufrad*, diteliti oleh Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, Dar Al-Basya'ir Al-Islamiyah, Beirut, Cet. Ketiga, 1989 M.
- *Al-Târîkh Al-Kabîr*, diteliti oleh Hasyim Al-Nadwi, Dar Al-Fikr.
- *Al-Jâmi' Al-Shahîh*, Dar Ihya' Al-Turats Al-'Arabi, Beirut.

Al-Buthi, Muhammad Sa'id Ramadhan:

- *Al-Jihâd fî Al-Islâm, Kaifa Nafhamuhu wa Kaifa Numârisuhu*, Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, Beirut, Cet. Pertama, 1414 H/1993 M.
- *Fî Fiqh Al-Sîrah*, Dar Al-Fikr, Cet. Ketujuh, 1398 H/1978 M.

Christ, Jonathan, *Târîkh Nihâyah Al-'Âlam*, terjemah ke dalam bahasa Arab oleh Abdul Wahab 'Alub, Maktabah Al-Syuruq Al-Dauliyyah, Kairo, Cet. Pertama, 1428 H/2007 M.

Al-Damiri, Muhammad ibn Musa ibn Isa Al-Najm, *Al-Wahhâj fî Syarh Al-Minhâj*, Dar Al-Minhaj li Al-Nasyr wa Al-Tauzi', Cet. Pertama, 1425 H/2004 M.

Al-Daqs, Kamil Salamah:

- *Âyât Al-Jihad fî Al-Qur'ân Al-Karîm, Dirâsah Maudhû'iyyah wa Târîkhiyyah*, Dar Al-Bayan, Kuwait, 1972 M.
- *Al-Jihâd fî Sabîlillâh*, Dar Al-Qiblah li Al-Tsaqafah Al-Islamiyah, Jeddah, Cet. Kedua, 1409 H/1988 M.
- *Al-'Alâqât Al-Dauliyyah fî Al-Islâm 'alâ Dhau' Al-I'jâz Al-Bayâni fî Sûrah Al-Taubah*, Dar Al-Syuruq, Jeddah, Cet. Pertama, 1396 H/1976 M.

Al-Daraquthni, Ali ibn Umar ibn Ahmad ibn Mahdi, *Sunan Al-Dâraquthni*, Sayyid Abdullah Hasyim Yamani Al-Madani, Dar Al-Ma'rifah, Beirut, 1966 M.

Al-Dardir, Abu Al-Barakat Ahmad ibn Muhammad, *Al-Syarh Al-Shaghîr 'alâ Aqrab Al-Masâlik ilâ Madzhab Al-Imâm Mâlik ma'a Hâsyiyah Al-Shâwi*, diteliti oleh Dr. Mushthafa Kamal Washfi, Dar Al-Ma'arif, Kairo, 1392 M.

Al-Darimi, Utsman ibn Sa'id Al-Sijistani, *Sunan Al-Dârimi*, diteliti oleh Muhammad Fu'ad Zamarli dan Khalid Al-Sab' Al-'Ilmi, terbitan Dar Al-Kitab Al-'Arabi, Beirut.

Al-Dasuqi, Muhammad ibn Ahmad ibn Arafah, *Hâsyiyah Al-Dasûqi 'alâ Al-Syarh Al-Kabîr*, terbitan Dar Al-Fikr.

Al-Dzahabi, Muhammad ibn Ahmad ibn Utsman ibn Qaimaz:

- *Târîkh Al-Islâm wa Wafiyât Al-Masyâhir wa Al-A'lâm*, diteliti oleh Dr. Basyar Awad Ma'ruf, Dar Al-Gharb Al-Islami, Cet. Pertama, 2003 M.
- *Tadzkirah Al-Huffâzh*, Dar Ihya' Al-Turats Al-'Arabi, Beirut.
- *Siyar A'lâm Al-Nubalâ'*, diteliti oleh Syu'aib Al-Arna'uth dan Muhammad Nu'aim Al-'Urqususi, Mu'assasah Al-Risalah, Beirut, Cet. Pertama, 1405 H/1985 M.
- *Al-Kabâ'ir*, Dar Al-Nadwah Al-Jadidah, Beirut.
- *Mîzân Al-I'tidâl fî Naqd Al-Rijâl*, diteliti oleh Ali Muhammad Al-Bajawi, Dar Ihya' Al-Kutub Al-'Arabiyyah, Kairo, Cet. Pertama, 1382 H/1963 M.

Al-Fairuzzabadi, Hamad ibn Ya'qub ibn Muhammad ibn Ibrahim, *Al-Qâmus Al-Muhîth*, Mu'assasah Al-Risalah, Beirut, Cet. Pertama, 1406 H/1986 M.

Al-Faituri, Muhammad 'Athiyah, *Fiqh Al-'Uqûbah Al-Hadiyyah fî Al-Tasyrî' Al-Jinâ'i Al-Islâmî*, terbitan Qar-Yunis University, Bangazi.

Faraj, Muhammad, *Al-Istirâtîjiyyah Al-'Askariyyah Al-Islâmiyyah*, Al-Mathba'ah Al-Mashriyyah li Al-Thiba'ah wa Al-Nasyr, 1978 M.

Fathani, Isma'il Luthfi:

- *Ikhtilâf Al-Dârain wa Atsaruhu fî Al-Munâkahat wa Al-Mu'âmalât*, Dar Al-Salam, Kairo, Cet. Pertama, 1410 H/1990 M.
- *Al-Islam Dîn Al-Salâm*, terbitan Jam'iyyah Al-Salam di Universitas Islam Jala, Thailand, Cet. Kedua, 1427 H/2007 M.

Fuller, Graham E., dan Ian O. Lesser, *Al-Islâm wa Al-Gharb Baina Al-Ta'âwun wa Al-Muwâjahah*, terjemahan ke dalam bahasa Arab oleh Syauqi Jalal, Markaz Al-Ahram li Al-Nasyr wa Al-Tarjamah, Cet. Pertama, 1417 H/1997 M.

Furukh, Umar dan Mushthafa Al-Khalidi, *Al-Tabsyîr wa Al-Isti'mâr fî Al-Bilâd Al-'Arabiyyah*, terbitan Al-Maktabah Al-'Ashriyyah, Beirut, 1973 M.

Al-Ghadhban, Munir Muhammad:

- *Al-Manhaj Al-Tarbawi li Al-Sîrah Al-Nabawiyyah Al-Tarbiyah Al-Jihâdiyah*, Dar Al-Wafa' li Al-Thiba'ah wa Al-Nasyr, Yordan, 1991 M.
- *Al-Manhaj Al-Haraki li Al-Sîrah Al-Nabawiyyah*, Maktabah Al-Manar, Yordan, Cet. Pertama, 1404 H/1984 M.

Ghaibah, Muhammad Sa'id, *Al-'Amaliyyât Al-Istisyhâdiyyah wa 'Ârâ' Al-Fuqahâ' fîhâ*, Dar Al-Maktabi, Damaskus, Cet. Kedua, 1421 H/2001 M.

Ghaits, Faraj Muhammad, *Ghâyah Al-Irsyâd ilâ Ahkâm Al-Jihâd*, Mushthafa Al-Babi Al-Halabi, Kairo, Cet. Pertama, 1374 H/1955 M.

Al-Ghamidi, Abdullah ibn Sa'id Muhammad Safir, *Muqawwamât Harakah Al-Jihâd Dhidda Al-Shalîbiyyîn Zaman 'Imâduddîn Zanki*, Universitas Ummul Qura', Makkah Al-Mukarramah, 1997 M.

Ghanim, Mahmud, *Al-A'mâl Al-Kâmilah*, Dar Al-Ghad Al-'Arabi, Kairo, 1993 M.

Ghausyah, Abdullah, *Al-Jihâd Tharîq Al-Nashr*, terbitan Kementerian Waqaf dan Urusan Islam, Yordan, 1396 H/1976 M.

iPad 10.47 72%

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad:

- *Ihyâ' 'Ulûm Al-Dîn*, Dar Al-Ma'rifah, Beirut.
- *Al-Iqtishâd fî Al-I'tiqâd*, Dar Al-Kutub, Beirut.
- *Al-Mustashfâ min 'Ilmi Al-Ushûl*, Universitas Islam, Madinah Al-Munawwarah.
- *Minhâj Al-'Âbidîn*, diteliti oleh Dr. Mahmud Mushthafa Halawi, Mu'assasah Al-Risalah, Cet. Pertama, 1409 H/1989 M.

Al-Ghazali, Muhammad Al-Ghazali Ahmad Al-Saqa:

- *Al-Islâm wa Al-Istibdâd Al-Siyâsi*, Dar Al-Kitab Al-'Arabi, Kairo, Cet. Ketiga, 1373 H/1953 M.
- *Al-Islâm wa Al-Audhâ' Al-Iqtishâdiyyah*, Dar Al-Kitab Al-'Arabi, Kairo, Cet. Kedua, 1369 H/1950 M.
- *Jihâd Al-Da'wah Baina 'Ajzi Al-Dâkhil wa Kaid Al-Khârij*, Dar Al-Shahwah.
- *Shaihah Tahdzîr min Du'âh Al-Tanshir*, Dar Al-Shahwah.
- *'Ilal wa Adwiyah*, Idarah Ihya' Al-Turats, Qatar, Cet. Pertama, 1404 H/1984 M.
- *Fiqh Al-Sîrah*, Dar Al-Da'wah, Iskandariyah, Cet. Pertama, 1408 H/1988 M.
- *Fann Al-Dzikr wa Al-Du'â' 'inda Khâtam Al-Anbiyâ'*, Dar Al-I'tisham, Kairo.

Al-Ghunaimi, Abdul Akhir Hamad, *Waqafât ma'a Al-Duktûr Al-Buthi fî Kitâbihi Al-Jihâd*, Dar Al-Bayariq, Aman, Cet. Pertama, 1420 H/1999 M.

Haikal, Muhammad Khair, *Al-Jihâd wa Al-Qitâl fî Al-Siyâsah Al-Syari'yyah*, Dar Al-Bayariq, Beirut, Cet. Kedua, 1417 H/1996 M.

Al-Haitsami, Ali ibn Abu Bakr ibn Sulaiman ibn Shalih, *Majma' Al-Zawâ'id wa Manba' Al-Fawâ'id*, Dar Al-Fikr, Beirut, 1410 H.

Al-Hakim, Abu Abdullah Muhammad ibn Abdullah ibn Hamdawaih, *Al-Mustadrak 'alâ Al-Shahîhain*, diteliti oleh Mushthafa Abdul Qadir 'Atha', Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut, Cet. Pertama, 1990 M.

Al-Halabi, Ali Burhanuddin, *Al-Sîrah*, *Al-Halabiyyah*, Dar Ihya' Al-Turats Al-'Arabi, Beirut.

Hamadah, Muhammad Mahir, *Watsâ'iq Al-Hurûb Al-Shalîbiyyah wa Al-Ghazw Al-Maghûli li Al-'Âlam Al-Islâmî*, Mu'assasah Al-Risalah, Beirut, Cet. Pertama, 1399 H/1979 M.

Al-Hamadani, Abdul Jabar Al-Qadhi ibn Ahmad, *Tatsbît Dalâ'il Al-Nubuwwah*, diteliti oleh Abdul Karim Utsman, Dar Al-Mushthafa li Al-Nasyr wa Al-Tauzi'.

Al-Hamawi, Hujah Taqiyuddin Abu Bakar Ali ibn Abdullah Al-Hamawi Al-Azrari, *Khizânah Al-Adab*, diteliti oleh 'Isham Syua'itu, Dar Maktabah Al-Hilal, Beirut, 1987 M.

Al-Hamawi, Yaqut, *Mu'jam Al-Buldân*, Dar Al-Fikr, Beirut.

Hanad, ibn Al-Sari Al-Kufi, *Al-Zuhd*, diteliti oleh Abdurrahman Abdul Jabar Al-Furaiwa'i, Dar Al-Khulafa' li Al-Kitab Al-Islami, Kuwait, Cet. Pertama, 1406 H.

Al-Hanin, Nashir ibn Abdurrahman, *Al-Nuzhum Al-Qur'âni fî Âyât Al-Jihâd*, Maktabah Al-Taubah, Riyadh, 1996 M.

Al-Hasyimi, 'Abid Taufiq, *Al-Tarbiyah fî Al-Taurât 'Ardh wa Taqwîm bi Mîzân Al-Islâm*, Mu'assasah Al-Risalah, Beirut, Cet. Pertama, 1420 H/2000 M.

Al-Hathab, Muhammad ibn Muhammad, *Mawâhib Al-Jalîl Syarḥ Mukhtasar Khalil*, terbitan Al-Sa'adah.

Herzl, Theodore, *Al-Daulah Al-Yahûdiyyah*, terjemahan oleh Muhammad Fadhil, Maktabah Al-Syuruq Al-Dauliyyah, Kairo, Cet. Pertama, 1528 H/2007 M.

Hibbankah, Abdurrahman Hasan, *Tashḥîḥ Mafâhim ḥaula Al-Tawakkal wa Al-Jihâd*, terbitan Organisasi Konferensi Islam, Makkah Al-Mukarramah, 1407 H/1978 M.

Al-Hindi, Rahmatullah ibn Khalil Al-Rahman, *Izhhâr Al-Ḥaqq*, Ihya' Al-Turats Al-Islami, Qatar.

Houtsma, Arnold, Basset, Hartman, *Dâ'irah Al-Ma'ârif Al-Islâmiyyah*, Markaz Al-Syariqah li Al-Ibda' Al-Fikri.

Al-Hudhaibi, Hasan Isma'il, Maktabah Al-Manar, Kuwait.

Al-Humaidi, Abdullah ibn Al-Zubair Al-Qurasyi, *Musnad Al-Ḥumaidi*, diteliti oleh Habiburrahman Al-A'zhami, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut.

Ibn 'Adi, Abdullah ibn Muhammad ibn Mubarak ibn Al-Qaththan Al-Jurjani, *Al-Kâmil fî Dhu'afâ' Al-Rijâl*, diteliti oleh Yahya Mukhtar Ghazawi, Dar Al-Fikr, Beirut, Cet. Ketiga, 1409 H/1998 M.

Ibn 'Alan, Muhammad ibn Ali, *Dalîl Al-Fâliḥîn li Thuruq Riyâdh Al-Shâliḥin*, Dar Al-Kitab Al-'Arabi, Beirut.

Ibn 'Asakir, Ali ibn Al-Hasan ibn Hibatullah ibn Abdullah, *Târîkh Madînah Dimasyq*, diteliti oleh Ali Syairi, Dar Al-Fikr, Beirut, Cet. Pertama, 1419 H/1998 M.

Ibn 'Asyur, Muhammad Al-Thahir, *Al-Taḥrîr wa Al-Tanwîr*, terbitan Dar Sahnun, Tunisia, 1997 M.

Ibn Abdil Barr, Yusuf ibn Abdullah ibn Muhammad Al-Namiri:

- *Al-Istidzkâr*, diteliti oleh Dr. Abdul Mu'thi Amin Qal'aji, Mu'assasah Al-Risalah, Beirut, Cet. Pertama, 1414 H/1993 M.
- *Al-Istî'âb fî Ma'rifah Al-Ashḥâb*, Dar Al-Shadr, Beirut.
- *Al-Tamhîd li Ma fî Al-Muwaththa' min Al-Ma'âni wa Al-Asânîd*, diteliti oleh Muhammad Al-Ta'ib dan Sa'id Ahmad A'rab, terbitan Kementerian Waqaf dan Urusan Agama, Maroko, 1394 H/1974 M.
- *Jâmi' Bayân Al-'Ilmi wa Fadhluhu*, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut, 1978 M.
- *Al-Durar fî Ikhtishâr Al-Maghâzi wa Al-Siyar*, diteliti oleh Fatikhah Abdullawi, terbitan Kementerian Waqaf dan Urusan Islam, 2004 M.
- *Al-Kâfi fî Fiqh 'alâ Madzhab Ahli Al-Madînah*, diteliti oleh Dr. Mahmud Ahmad Al-Qaisiyyah, Mu'assasah Al-Nida', Abu Dhabi, Cet. Pertama, 1424 H/2004 M.

Ibn Abdul Hakam, Abdullah ibn Abdul Hakam ibn A'yun ibn Al-Laits, *Sîrah 'Umar ibn 'Abdul 'Azîz 'alâ Mâ Rawâhu Al-Imâm Mâlik ibn Anas wa Ashḥâbuhu*, diteliti oleh Ahmad 'Ubaid, Maktabah Wahbah, Kairo, Cet. Kedua.

Ibn Abdussalam, 'Izzuddin Abdul Aziz:

- *Aḥkam Al-Jihâd wa Fadhâ'iluhu*, diteliti oleh Dr. Nazih Hammad, Maktabah Dar Al-Wafa', Jeddah, Cet. Pertama, 1406 H/1986 M.
- *Al-Qawâ'id Al-Kubrâ*, diteliti oleh Nazih Kamal Hammad dan Utsman Jum'ah Dhamiri, Dar Al-Qalam, Damaskus, 2000 M.

iPad 10.47 72%

Ibn Abdurrabbah, Syihabuddin Ahmad ibn Muhammad ibn Habib ibn Hidir ibn Salim Al-Qurthubi, *Al-'Aqdu Al-Farîd*, terbitan Lajnah Al-Ta'lif wa Al-Nasyr, Kairo, Cet. Kedua, 1965 M.

Ibn Abi 'Ashim, Bakr Ahmad ibn 'Amr ibn Al-Dhahhak:

- *Al-Âhâd wa Al-Matsâni*, diteliti oleh Dr. Basim Al-Jawabirah, Dar Al-Rayah, Riyadh, Cet. Pertama, 1411 H/1991 M.
- *Kitâb Al-Jihâd*, diteliti oleh Musa'id ibn Sulaiman Al-Rasyid Al-Hamid, Dar Al-Qalam, Damaskus, Cet. Pertama, 1409 H/1989 M.

Ibn Abi Dunya, Bakr Abdullah ibn Muhammad ibn 'Ubaid:

- *Al-Shamt*, diteliti oleh Abu Ishaq Al-Huwaini, Dar Al-Kitab Al-'Arabi, Beirut, Cet. Pertama, 1410 H.
- *Makârim Al-Akhlâq*, diteliti oleh Majdi Sayyid Ibrahim, Maktabah Al-Quran, Kairo, 1990 M.
- *Al-Wara'*, diteliti oleh Muhammad Hamd Al-Humud, terbitan Dar Salafiyyah, Kuwait.

Ibn Abi Hatim, Abdurrahman ibn Muhammad ibn Idris, *Al-Jarh wa Al-Ta'dîl*, Majlis Da'irah Al-Ma'arif Al-Utsmaniyyah, Haiderabad, 1371 H/1952 M.

Ibn Abi Syaibah, Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Utsman, *Mushannaf Ibn Abi Syaibah*, diteliti oleh Muhammad 'Awwamah, Dar Al-Qiblah li Al-Tsaqafah, Jeddah, Cet. Pertama, 2006 M.

Ibn Abi Ya'la, Al-Husain Muhammad ibn Muhammad Al-Husain ibn Muhammad, *Thabaqât Al-Hanâbilah*, terbitan Kerajaan Saudi, 1419 H/1999 M.

Ibn 'Abidin, Muhammad Amin ibn Umar ibn Abdul Aziz 'Abidin Al-Dimasyqi, *Hâsyiyah Ibn 'Âbidîn Radd Al-Muhtâr 'alâ Al-Durr Al-Mukhtâr*, Dar Ihya' Al-Turats Al-'Arabi, Beirut, 1272 H.

Ibn Al-'Imad Al-Hanbali, *Syadzarât Al-Dzahab fi Akhbar min Al-Dzahab*, Al-Maktab Al-Tijari, Beirut.

Ibn Al-'Arabi, *Ahkâm Al-Qur'ân*, diteliti oleh Ali Muhammad Al-Bijawi, Dar Al-Ma'rifah, Beirut.

Ibn Al-Atsir, 'Izzuddin Abu Al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Abdul Karim:

- *Asad Al-Ghâbah fî Tamyîz Al-Shahâbah*, terbitan Al-Sya'b.
- *Al-Kâmil fî Al-Târîkh*, Dar Shadir, Beirut.

Ibn Al-Atsir, Majduddin Abu Al-Sa'adat Al-Mubarak ibn Muhammad ibn Abdul Karim:

- *Jâmi' Al-Ushûl fî Ahâdîts Al-Rasûl*, Maktabah Al-Hilwani, Mathba'ah Al-Mallah, dan Maktabah Dar Al-Bayan, 1969 M.
- *Al-Nihâyah fî Gharîb Al-Hadîts wa Al-Atsar*, diteliti oleh Mahmud Muhammad Al-Thanahi, Thahir Ahmad Al-Zawi, dan Isa Al-Babi Al-Halabi, Kairo, Cet. Pertama, 1383 H/1963 M.

Ibn Al-Humam Al-Hanafi, Kamaluddin Muhammad Abdul Wahid ibn Abdul Hamid, *Syarh Fath Al-Qadîr 'alâ Al-Hidâyah li Al-Murghainani*, Dar Shadir, Beirut, dan catatan kitab tersebut *Syarh Al-'Inâyah 'alâ Al-Hidâyah* karya Al-Barbarti.

Ibn Al-Ja'ad, Al-Hasan Ali ibn Al-Ja'ad Al-Jauhari, *Musnad Ibn Ja'ad*, diteliti oleh 'Amir Ahmad Haidar, terbitan Mu'assasah Nadir, Beirut, Cet. Pertama, 1990 M.

Ibn Al-Jauzi, Abdurrahman ibn Ali ibn Muhammad Abu Al-Faraj:

- *Shifah Al-Shafwah*, terbitan Majlis Da'irah Al-Ma'arif Al-'Utsmaniyyah, Haiderabad, Cet. Kedua, 1388 H/1968 M.
- *Shaid Al-Khâthir*, Mu'assasah Al-Risalah, Beirut, 2005 M.
- *Nâsikh Al-Qur'ân wa Mansûkhuhu*, diteliti oleh Husain Salim Asad, terbitan Al-Tsaqafah Al-'Arabiyyah, Damaskus, Cet. Pertama, 1411 H/1990 M.

Ibn Al-Mubarak, Abdullah ibn Al-Mubarak ibn Wadhih Al-Hanzhali, *Al-Jihâd*, Dar Al-Nur, Beirut, 1391 H/1971 M.

Ibn Al-Nuhas, Ahmad ibn Ibrahim Al-Nuhas Al-Dimasyqi Al-Dimyathi, *Masyâri' Al-Asywâq ilâ Mashâri' Al-'Usysyâq fî Fadhl Al-Jihâd wa Mutsîr Al-Gharâm ilâ Dâr Al-Salâm*, diteliti oleh Dr. Muhammad Khalid Isthanbuli, Dar Al-Basya'ir Al-Islamiyyah, Beirut.

Ibn Al-Qayyim, Muhammad ibn Abu Bakr ibn Ayyub ibn Sa'ad Al-Zar'i:

- *Ahkâm Ahl Al-Dzimmah*, diteliti oleh Dr. Shubhi Al-Shalih, terbitan Universitas Damaskus, Cet. Pertama, 1381 H/1961 M.
- *I'lâm Al-Muwaqqi'în 'an Rabb Al-'Âlamîn*, diteliti oleh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, terbitan Mathba'ah Al-Sa'adah, Kairo, Cet. Pertama, 1374 H/1955 M.
- *Ighâtsah Al-Lahafân min Mashâyid Al-Syaithân*, diteliti oleh Muhammad Sa'id Al-Kailani, Mushthafa Al-Babi Al-Halabi, Kairo, 1381 H/1961 M.
- *Zâd Al-Ma'âd*, diteliti oleh Syu'aib dan Abdul Qadir Al-Arna'uth, Mu'assasah Al-Risalah, Beirut, Cet. Pertama, 1399 H/1979 M.
- *Madârij Al-Sâlikîn*, diteliti oleh Muhammad Hamid Al-Fikky, Mathba'ah Al-Sunnah Al-Muhammadiyah, Kairo, 1374 H.
- *Hidâyah Al-Hiyâri min Al-Yahûd wa Al-Nashâra*, terbitan Mu'assasah Makkah li Al-Thiba'ah, 1396 H.

Ibn Athiyah, Abdul Haqq ibn Ghalib ibn Abdurrahman, *Al-Muharrir Al-Wajîz fî Tafsîr Al-Kitâb Al-'Azîz*, Mu'assasah Dar Al-'Ulum, Qatar.

Ibn Baththah, Abu Abdullah Al-'Akbari Al-Hanbali, *Kitâb Al-Jihâd*, diteliti oleh Yasri Abdul Ghani Al-Bisyri, Maktabah Al-Quran, 1989 M.

Ibn Daqiq Al-'Id, Muhammad ibn Ali ibn Wahab ibn Muthi', *Ihkâm Al-Ahkâm Syarh 'Umdah Al-Ahkâm*, Dar Al-Kutub Salafiyyah, Kairo, Cet. Kedua, 1987 M.

Ibn Hajar Al-Asqalani, Ahmad ibn Ali ibn Muhammad Syihabuddin:

- *Al-Ishâbah fî Tamyîz Al-Shahâbah*, diteliti oleh Ali Muhammad Al-Bajawi, Dar Al-Jail, Beirut, Cet. Pertama, 1412 H.
- *Ta'jil Al-Manfa'ah bi Zawâ'id Rijâl Al-A'immah Al-Arba'ah*, diteliti oleh Abdullah Hasyim Al-Yamani, terbitan Dar Al-Mahasin, 1386 H/1966 M.
- *Taqrîb Al-Tahdzîb*, Mu'assasah Al-Risalah, Beirut, 1996 M.
- *Talkhîsh Al-Habîr fî Takhrîj Ahâdîts Al-Râfi'i Al-Kabîr*, diteliti oleh Abdullah Hasyim Al-Yamani Al-Madani, terbitan Syirkah Al-Thiba'ah Al-Fanniyyah Al-Muttahidah, Cet. Pertama, Kairo.
- *Tahdzîb Al-Tahdzîb*, diteliti oleh Ibrahim Al-Zabiq dan 'Adil Mursyid, Mu'assasah Al-Risalah, Beirut, Cet. Pertama, 1416 H/1966 M.

iPad 10.48 72%

- *Fath Al-Bâri Syarh Shahîh Al-Bukhâri*, Dar Abi Hayan, Kairo, Cet. Pertama, 1996 M.
- *Lisân Al-Mîzân*, diteliti oleh Abdul Fatah Abu Ghadah, Maktab Al-Mathbu'ah Al-Islamiyyah, Beirut, Cet. Pertama, 1423 H/2002 M.
- *Hadyu Al-Sâri Muqaddimah Fath Al-Bâri*, Dar Abi Hayan, Kairo, Cet. Pertama, 1996 M.

Ibn Hajar Al-Haitami, Al-Abbas Ahmad ibn Hajar Al-Sa'di Al-Anshari:

- *Tuhfah Al-Muhtâj*, di dalamnya ada catatan Al-Syarwani dan Ibn Qasim Al-'Ibadi, Al-Mathba'ah Al-Maimaniyyah, Mesir, 1315 H.
- *Al-Zawâjir 'an Iqtirâf Al-Kabâ'ir*, Dar Al-Ma'rifah, Beirut.

Ibn Hammad, Nu'aim, *Al-Fitan*, diteliti oleh Samir Amin Al-Zuhairi, Matkabah Al-Tauhid, Kairo, Cet. Pertama, 1412 H.

Ibn Humam, Abdul Razaq, *Mushannaf Abdul Razzâq*, diteliti oleh Habib Abdurrahman Al-A'zhami, Al-Maktab Al-Islami, Damaskus, Cet. Kedua, 1403 H.

Ibn Hamid, Abdu, *Musnad Abdu ibn Hamid*, diteliti oleh Shubhi Al-Badri Al-Samra'i dan Mahmud Muhammad Kalil Al-Sha'idi, Maktabah Al-Sunnah, Kairo, Cet. Pertama, 1988 M.

Ibn Hanbal, Ahmad ibn Muhammad:

- *Musnad Al-Imâm Ahmad*, diteliti oleh Ahmad Muhammad Syakir, Dar Al-Ma'arif, Mesir.
- *Musnad Al-Imâm Ahmad*, diteliti oleh Syu'aib Al-Arna'uth dkk., Mu'assasah Al-Risalah, Beirut, Cet. Kedua, 1999 M.

Ibn Hazm, Ali ibn Ahmad ibn Sa'id:

- *Al-Ihkâm fî Ushûl Al-Ahkâm*, Mathba'ah Al-Imam, Kairo.
- *Thâ'ifah Al-Qâdiyâniyyah*, Al-Mathba'ah Al-Salafiyyah, Kairo, 1931 M.
- *Al-Fashl fî Al-Milal wa Al-Ahwâ' wa Al-Nihal*, terbitan 'Ukkazh li Al-Nasyr wa Al-Tauzi', Jeddah, 1982 M.
- *Al-Muhalla*, diteliti oleh Muhammad Khalil Harras, Mathba'ah Al-Imam, Kairo.
- *Marâtib Al-Ijmâ' fî Al-'Ibâdât wa Al-Mu'âmalât*, Dar Al-Afaq Al-Jadidah, Beirut, 1982 M.

Ibn Hibban, Muhammad ibn Hibban ibn Ahmad ibn Hibban, *Raudhah Al-'Uqalâ' wa Nuzhah Al-Fudhalâ'*, diteliti oleh Muhyiddin Abdul Hamid, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut, 1379 H/1977 M.

Ibn Hibban, Muhammad ibn Hibban ibn Ahmad ibn Hibban, *Shahîh Ibn Hibban bi Tartîb Ibn Bulbân*, diteliti Syu'aib Al-Arna'uth, Mu'assasah Al-Risalah, Beirut, Cet. Kedua, 1993 M.

Ibn Hisyam, Abdul Malik ibn Hisyam ibn Ayyub, *Al-Sîrah Al-Nabawiyyah*, diteliti oleh Mushthafa Al-Saqa, Ibrahim Al-Abyari, dan Abdul Hafizh Syalabi, Dar Ihya' Al-Turats Al-'Arabi, Beirut, Cet. Ketiga, 1391 H/1971 M.

Ibn Hubairah, Yahya ibn Muhammad, *Al-Ifshâh*, Halab, 1348 H.

Ibn Jama'ah, Abdullah Badruddin Muhammad ibn Ibrahim, *Tahrîr Al-Ahkâm fî Tadbîr Ahl Al-Islâm*, diteliti oleh Fu'ad Abdul Mun'im Ahmad, terbitan Ri'asah Al-Mahakim Al-Syar'iyyah, Qatar, Cet. Kedua, 1407 H/1987 M.

Ibn Katsir, Al-Fida' Isma'il ibn Umar:

- *Al-Bidâyah wa Al-Nihâyah*, Maktabah Al-Ma'arif, Beirut.
- *Tafsîr Ibn Katsîr*, 'Isa Al-Halabi, Kairo.

– *Kitâb Al-Ijtihâd fî Thalab Al-Jihâd*, Mu'assasah Al-Risalah, Beirut, Cet. Pertama, 1401 H/1981 M.

Ibn Khaldun, Abdurrahman ibn Muhammad, *Muqaddimah Ibn Khaldûn*, diteliti oleh Abdul Wahid Wafi, Dar Al-Bayan Al-'Arabi, serta diteliti Mushthafa Syaikh Muhammad, Mu'assasah Al-Risalah, Beirut, Cet. Pertama, 1426 H/2005 M.

Ibn Khallikan, Ahmad ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Abu Bakr ibn Khallikan Al-Barmaki, *Wafiyât Al-A'yân wa Anbâ' Abnâ' Al-Zamân*, diteliti oleh Ihsan Abbas, terbitan Dar Shadr, Beirut.

Ibn Khayath, Khalifah Umar Al-Laitsi Al-'Ushfuri, *Târîkh Khalîfah Ibn Khayyâth*, diteliti oleh Dr. Akram Dhiya' Al-'Umri, Mu'assasah Al-Risalah, Beirut, Cet. Kedua, 1397 H/1977 M.

Ibn Khuzaimah, Bakr Al-Salami Muhammad ibn Ishaq, *Shahîh Ibn Khuzaimah*, diteliti oleh Dr. Muhammad Mushthafa Al-A'zhami, Al-Maktab Al-Islami, Damaskus, 1970 M.

Ibn Majah, Abdullah Muhammad ibn Yazid Al-Rub'i Al-Quzwaini, *Sunan Ibn Mâjah*, diteliti oleh Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, Dar Al-Fikr, Beirut.

Ibn Manshur, Sa'id, *Sunan Sa'îd Manshûr*, Al-Shumai'i, Riyadh, Cet. Pertama, 1414 H/1993 M.

Ibn Manzhur, Jamaluddin Muhammad ibn Makram Al-Anshari Al-Ruwaifi'i, *Lisân Al-'Arab*, Dar Lisan Al-'Arab, Beirut.

Ibn Muflih, Abdullah Muhammad ibn Mafraj Al-Maqdisi, *Al-Furû'*, direvisi oleh Abdul Satar Ahmad Faraj, Dar Mishr li Al-Thiba'ah, Kairo, Cet. Kedua, 1388 H/1967 M.

Ibn Najim Al-Hanafi, Zainuddin ibn Ibrahim, *Al-Bahr Al-Râ'iq Syarh Kanz Al-Daqâ'iq*, Dar Al-Ma'rifah, Beirut, Cet. Kedua.

Ibn Quddamah, Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Quddamah, *Al-Mughnî*, diteliti oleh Abdullah Abdul Hasan Al-Turki dan Dr. Muhammad Abdul Fatah Al-Hulwi, Hajar, Kairo, Cet. Pertama, 1410 H/1990 M.

Ibn Rajab Al-Hanbali, Abdurrahman ibn Ahmad, *Jâmi' Al-'Ulûm wa Al-Hikam*, diteliti oleh Syu'aib Al-Arna'uth, Mu'assasah Al-Risalah, Beirut, Cet. Kedua, 1991 M.

Ibn Rusyd Al-Hafid, Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd Al-Qurthubi, *Bidâyah Al-Mujtahid*, Dar Al-Ma'rifah, Beirut, Cet. Kesembilan, 1409 H/1988 M.

Ibn Rusyd Al-Jadd, Al-Walid Muhammad Al-Maliki Al-Qurthubi,

– *Al-Bayân wa Al-Tahshîl wa Al-Syarh wa Al-Taujîh wa Al-Ta'lîl fî Masâ'il Al-Mustakhrajah*, diteliti oleh Ahmad Al-Hababi dan Abdullah ibn Ibrahim Al-Anshari, Dar Al-Gharb Al-Islami, Beirut, 1406 H/1986 M.

– *Al-Muqaddimât wa Al-Mumahhidât*, terbitan Dar Shadir, Beirut.

Ibn Sa'ad, Muhammad ibn Sa'ad ibn Manba' Al-Zuhri, *Al-Thabaqât Al-Kubrâ*, Dar Shadir, Beirut, 1380 H/1960 M.

Ibn Sayyid Al-Nas, Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad Al-Ya'mari Al-Rub'i, *'Uyûn Al-Atsar fî Funûn Al-Maghâzi wa Al-Syamâ'il wa Al-Siyar*, Dar Al-Jail, Beirut, Cet. Kedua, 1974 M.

Ibn Taimiyah, Ahmad ibn Abdul Halim:

– *Al-Siyâsah Al-Syar'iyyah fî Ishlâh Al-Râ'i wa Al-Ra'iyah*, Dar Al-Ma'rifah li Al-Thiba'ah wa Al-Nasyr.

– *Al-Shârim Al-Maslûl 'alâ Syâtim Al-Rasûl*, diteliti oleh Muhammad Abdullah Umar Al-Hilwani, Muhammad Kabir Ahmad Syaudri, Dar Ibn Hazm, Beirut, Cet. Pertama, 1417 H.

- *Al-Fatâwâ Al-Kubrâ*, diteliti oleh Husnain Muhammad Makhluf, Dar Al-Ma'rifah, Beirut, 1386 H.
- *Al-Furqân Baina Auliyâ' Al-Rahmân wa Auliyâ' Al-Syaithân*, Mu'assasah Al-Risalah, Beirut, 2008 M.
- *Qâ'idah fî Al-Inghimâs fî Al-'Aduww wa Hal Yubâhu*, diteliti oleh Asyraf ibn Abdul Maqshud, Riyadh, Cet. Pertama, 2002 M.
- *Qâ'idah Mukhtasharah fî Qitâl Al-Kuffâr wa Muhâdanatuhum wa Tahrîm Qatlihim li Mujarrad Kufrihim*, diteliti oleh Dr. Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Ibrahim Al-Zair Ali Hamd, Cet. Pertama, 1425 H/2004 M.
- *Al-Kalim Al-Thayyib min Adzkâr Al-Nabiyyi*, Abdul Qadir Al-Arna'uth, Maktabah Al-Ma'arif, Rabat.
- *Majmû' Al-Fatâwâ*.
- *Minhâj Al-Sunnah Al-Nabawiyyah*, diteliti oleh Muhammad Rasyad Salim, terbitan Universitas Imam Muhammad ibn Su'ud, Cet. Pertama, 1406 H/1986 M.

Ibn Thalal, Ghazi Muhammad, *Nizhâm Al-Hukm Al-Islâmî wa Al-Dîmuqrâthiyyah Al-Furûq Bainahumâ wa Al-Qawâsim Al-Musytarikah wa Imkâniyyah Al-Ta'âyusy*, Mu'assasah Ali Al-Bait li Al-Fikr Al-Islami, Aman, 2004 H.

Ibn Zanjawaih, Hamid ibn Makhlad ibn Qutaibah Al-Azdi, *Al-Amwâl*, diteliti oleh Syakir Dzib Fayadh, terbitan Markaz Al-Malik Faishal li Al-Buhuts wa Al-Dirasat, Cet. Pertama, 1406 H/1986 M.

Al-Imam, Ahmad Ali, *Nazharât Mu'âshirah fî Fiqh Al-Jihâd*, Al-Maktab Al-Islami, Damaskus, 2000 M.

Imarah, Muhammad:

- *Islâmiyyah Al-Shirâ' Haula Al-Quds wa Filisthîn*, Markaz Al-I'lam Al-'Arabi, Mesir, Cet. Pertama, 2009 M.
- *Al-Hurûb Al-Shalîbiyyah Mawâqif wa Tahaddiyât*, Dar Al-Tauzi' wa Al-Nasyr Al-Islamiyyah, Mesir, 2003 M.
- *Al-Syaikh Ahmad Yâsîn wa Fiqh Al-Jihâd*, Markaz Al-I'lam Al-'Arabi, Kairo, 2004 M.

Isma'il, Abbas, *'Unshuriyyah Isrâ'îl*, Markaz Al-Zaitunah li Al-Dirasat, Beirut, Cet. Pertama, 1428 H/2008 M.

Isma'il, Yahya, *Manhaj Al-Sunnah fî Al-'Alâqah Baina Al-Hâkim wa Al-Mahkûm*, Dar Al-Wafa', Manshurah, Cet. Pertama, 1406 H/1986 M.

Al-Jalal, Al-Hasan ibn Ahmad, *Dhau' Al-Nahâr Al-Masyriq 'alâ Shafahât Al-Azhâr*, Maktabah Ghamdhan li Ihya' Al-Turats, Yaman.

Al-Jarafi, Abdullah ibn Abdul Karim, *Dzakhâ'ir 'Ulamâ' Al-Dîn*, dikumpulkan dan disusun oleh Muhammad Abdul Karim Al-Jarafi, Mu'assasah Dar Al-Kitab Al-Hadits, Beirut.

Jarar, Hasan Adham, *Al-Jihâd Al-Islâmî Al-Mu'âshir Fiqhuhu Harakâtuhu wa A'lâmuhu*, Dar Al-Basyir, Amman, Cet. Pertama, 1414 H/1994 M.

Al-Jashshash, Ahmad ibn Ali, *Ahkâm Al-Qur'ân*, Dar Al-Kitab Al-'Arabi, Beirut.

Al-Jasim, Faishal ibn Qazaz, *Kasyf Al-Syubuhât fî Masâ'il Al-Jihâd*, Jam'iyyah Ihya' Al-Turats Al-Islami, Cet. Ketiga, 1424 H/2003 M.

Al-Judai', Abdullah ibn Yusuf, *Taqsîm Al-Ma'mûrah fî Al-Fiqh Al-Islâmî wa Atsaruhu fî Al-Wâqi'*, terbitan Dewan Fatwa dan Riset Eropa, Dublin, 2007 M.

Al-Juhni, Mani' ibn Hammad Al-Juhni, *Al-Mausû'ah Al-Muyassarah li Al-Adyân wa Al-Madzâhib*, Dar Nadwah Al-'Alamiyyah, Riyadh, Cet. Ketiga, 1418 H.

Al-Juwaini, Abdul Malik ibn Abdullah Imam Al-Haramain:

- *Al-Ghiyâtsi*, diteliti oleh Abdul Azhim Al-Dib, terbitan Kementerian Waqaf dan Urusan Agama Islam, Qatar, 1400 H.
- *Nihâyah Al-Mathlab fî Dirâyah Al-Madzhab*, diteliti oleh Dr. Abdul Azhim Al-Dib, terbitan Kementerian Waqaf dan Urusan Agama Islam, Qatar, Cet. Pertama, 1428 H/2007 M.

Kahalah, Umar Ridha, *Mu'jam Al-Mu'allifîn*, Mathba'ah Al-Taraqi, Damaskus, Cet. Pertama, 1380 H/1960 M.

Kani, Ahmad Muhammad, *Malâmih min Al-Jihâd Al-Islâmî fî Gharb Ifrîqiyâ*, Al-Zahra' li Al-I'lam Al-'Arabi, Kairo, Cet. Pertama, 1407 H/1987 M.

Karam, Yusuf, *Târîkh Al-Falsafah Al-Yûnâniyyah*, Mathba'ah Al-Dajwi, Kairo, Cet. Keenam, 1976 M.

Al-Kasani, 'Ala'uddin Bakr Mas'ud ibn Ahmad, *Badâ'i' Al-Shana'i' fî Tartîb Al-Syara'i'*, Dar Al-Kitab Al-'Arabi, Beirut, Cet. Kedua, 1394 H/1974 M.

Kasyk, Muhammad Jalal, *Al-Jihâd Tsauratunâ Al-Dâ'imah*, Dar Al-Irsyad, Beirut, 1970 M.

Khalil 'Imaduddin, *Malâmih Al-Inqilâb Al-Islâmî fî 'Ahdi 'Umar ibn Abdul 'Azîz*, Al-Dar Al-'Ilmiyyah, Cet. Pertama, 1390 H/1970 M.

Khallaf, Abdul Wahab, *Al-Siyâsah Al-Syar'iyyah*, Al-Mathba'ah Al-Salafiyyah, Kairo, 1930 M.

Al-Kharbuthli, Ali Husni, *Al-Islâm wa Ahl Al-Dzimmah*, terbitan Al-Majlis Al-A'la li Al-Syu'un Al-Islamiyyah, Kairo, 1389 H/1969 M.

Al-Khathabi, Ahmad ibn Muhammad ibn Ibrahim:

- *Ma'âlim Al-Sunan ma'a Mukhtashar Al-Mundziri wa Tahdzîb Ibn Al-Qayyim*, diteliti oleh Ahmad Muhammad Syakir dan Muhammad Hamid Al-Fikky, Mathba'ah Anshar Al-Sunnah Al-Muhammadiyyah, Cet. Kedua, 1961 M.
- *Gharîb Al-Hadîts*, diteliti oleh Abdul Karim Ibrahim Al-'Azbawi, terbitan Universitas Ummul Qura, 1402 H/1982 M.

Al-Khatib, Muhibuddin, *Al-Ghârah 'alâ Al-'Âlam Al-Islâmî*, terbitan Al-Dar Al-Su'udiyyah li Al-Nasyr, Riyadh, Cet. Kedua, 1965 M.

Al-Khayyath, Muhammad Nabil:

- *Al-Jihâd fî Al-Islâm Kaifa Nafhamuhu*, Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, Beirut, 1997 M.
- *Wa Idzâ U'îda Qirâ'ah Al-Jihâd*, Dar Al-Fikr, Beirut, Cet. Pertama, 1417 H.

Al-Khazraji, Shafiyuddin Ahmad ibn Abdullah, *Khulâshah Tahdzîb Al-Kamâl fî Asmâ' Al-Rijâl*, Maktab Al-Mathbu'ah Al-Islamiyyah, Halab, Cet. Kedua, 1971 M.

Al-Khirasyi, Muhammad ibn Abdullah, *Hâsyiyah Al-Khirasyi*, Dar Shadir, Beirut.

Al-Khudri, Ibrahim Abdul Karim, *Hukm Al-Jihâd*, Al-Maktabah Al-Islamiyyah, Yordan, 2000 M.

Al-Khuli, Al-Bahi, *Âdam 'alaihi Al-Salâm Falsafah Taqwîm Al-Insan wa Khilâfatihi*, Maktabah Wahbah, Kairo, Cet. Ketiga, 1394 H/1974 M.

iPad 10.48 72%

Al-Kitab Al-Muqaddas, Al-Maktabah Al-Syarqiyyah, Beirut, Cet. Ketiga, 1994 M.

Al-Kurki, Ali ibn Al-Husain, *Jâmi' Al-Maqâshid fî Syarh Al-Qawâ'id*, Mu'assasah Ali Al-Bait Ihya' Al-Turats, Cet. Pertama, 1408 M.

Al-Lafi, Muhammad, *Nazharât fî Ahkâm Al-Harb wa Al-Silm Dirâsah Muqâranah*, Dar Iqra', Tripoli, Cet. Pertama, 1398 H/1989 M.

Lahasinah, Hasan, *Al-Hâkimiyyah fî Al-Fikr Al-Islami*, buku Al-Ummah No. 118, Cet. Pertama 1428 H/1007 M.

Al-Laknawi, Abu Al-Hasanat Muhammad Abdul Haqq, *Al-Fawâ'id Al-Bahiah fî Tarâjim Al-Hanafiyyah*, terbitan Al-Sa'adah, Cet. Pertama.

Le Bon, Gustave, *Hadhârah Al-'Arab*, terjemah ke dalam bahasa Arab oleh Adil Zu'aitir, Dar Ihya' Al-Kutub Al-'Arabiyyah. Cet. Ketiga, 1375 H/1956 M.

Al-Luhaidan, Shalih, *Al-Jihâd fî Al-Islâm Baina Al-Thalab wa Al-Difâ'*, Dar Al-Shumai'i, Saudi, Cet. Kelima, 1418 H/1997 M.

Ma'az, Nabil Hamid, *'Uddah Al-Mujâhidîn*, Dar Al-Tauzi' wa Al-Nasyr, Kairo, Cet. Pertama, 1421 H/2003M.

Machiavelli, Nicola, *Al-Amîr*, terjemah ke dalam bahasa Arab oleh Khairi Hamad, Dar Al-Afaq Al-Jadidah, Beirut, Cet. Kedua Puluh Empat, 2002 M.

Mahfuzh, Muhammad Jamaluddin:

- *Al-'Askariyyah Al-Islâmiyyah wa Nazhariyyât Al-'Ashr*, Dar Al-Ma'arif, Kairo.
- *Al-Nazhariyyah Al-Islâmiyyah fî Al-Harb Al-Nafsiyyah*, Dar Al-I'tisham, Kairo.

Majma' Al-Fiqh Al-Islami, Majalah *Majma' Al-Fiqh Al-Islami.*

Majma' Al-Lughah Al-'Arabiyyah, *Al-Mu'jam Al-Wasîth*, Mathba'ah Mishr, 1381 H/1961 M.

Majma' Al-Lughah Al-'Arabiyyah, *Mu'jam Alfâzh Al-Qur'ân Al-Karîm*, Al-Hai'ah Al-Mishriyyah Al-'Ammah li Al-Kitab, Kairo.

Al-Makhlaf, Muhammad ibn Makhlaf Shalih, *Al-Harb Al-Nafsiyyah fî Shadr Al-Islâm*, Dar 'Alam Al-Kitab, Riyadh, Cet. Kedua, 1997 M.

Al-Makki, Muhammad Fadhlullah, *Qânun Al-Nuzâ'at Al-Musallahah Dirâsah fî Al-Jânib Al-Tathbîqi li Al-Qânûn Al-Dauli Al-Insâni*, Al-Hilal Al-Ahmar, Qatar, Cet. Pertama.

Malik ibn Anas, *Al-Mudawwanah Al-Kubrâ*, Dar Shadir, Beirut.

Malik ibn Anas, *Muwaththa' Al-Imâm Mâlik*, Dar Al-Nafa'is, Beirut, Cet. Pertama, 1390 H/1971 M.

Al-Maqdisi, Baha'uddin ibn Abdurrahman ibn Ibrahim, *Al-'Uddah fî Syarh Al-'Umdah*, diteliti oleh Dr. Abdullah ibn Abdul Muhsin Al-Turki, Mu'assasah Al-Risalah, Beirut, Cet. Pertama, 1421 H/2001 M.

Al-Maqdisi, Hasan Abdul Manan, *Al-Jihâd wa Audhâ'uhâ Al-Mu'âshirah fî Dhau' Al-Azimât*, Dar Al-Rasyid, Al-Zarqa'.

Al-Mardawi, Ali ibn Sulaiman ibn Ahmad, *Al-Inshâf ma'a Al-Syarh Al-Kabîr*, terbitan Hajr, Kairo.

Mashun, Abdul Baqi Abdul Qadir, *Al-Jihâd Sabîlunâ*, terbitan Mathabi' Al-Syimal Al-Kubra, Tabuk, Cet. Pertama, 1406 H/1986 M.

Al-Maududi, Abu Al-A'la, Al-Banna, Hasan, Quthub, Sayyid, *Al-Jihâd fî Sabîlillâh*, Dar Lubnan li Al-Thiba'ah wa Al-Nasyr, Beirut, 1389 H/1919 M.

فقه جهاد

Al-Maududi, Abu Al-A'la:

- *Huqûq Ahl Al-Dzimmah fî Al-Daulah Al-Islâmiyyah*, Dar Al-Fikr.
- *Syarî'ah Al-Islâm fî Al-Jihâd wa Al-'Alâqât Al-Dauliyyah*, Dar Al-Shahwah, Cet. Pertama, 1406 H/1985 M.

Al-Mausû'ah Al-Fiqhiyyah, terbitan Kementerian Waqaf dan Urusan Agama Islam, Kuwait, Cet. Kedua, 1426 H/2005 M.

Al-Mawaq, Khalil Abu Abdullah Muhammad ibn Yusuf, *Al-Tâj wa Al-Iklîl*, Dar Al-Fikr, Beirut.

Al-Mawardi, Al-Hasan ibn Ali ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Habib Al-Bashri, *Al-Ahkâm Al-Sulthâniyyah,* Al-Halabi, Kairo.

Al-Mazi, Yusuf ibn Abdurrahman ibn Yusuf:

- *Tuhfah Al-Asyrâf bi Ma'rifah Al-Athrâf*, diteliti oleh Abdul Shamad Syarafuddin, Al-Maktab Al-Islami, Damaskus, Cet. Kedua, 1403 H/1983 M.
- *Tahdzîb Al-Kamâl*, diteliti oleh Dr. Basyar Awad Ma'ruf, Mu'assasah Al-Risalah, Beirut, Cet. Pertama, 1400 H/1980 M.

Metz, Adam, *Al-Hadhârah Al-Islâmiyyah fî Al-Qarn Al-Râbi' Al-Hijri*, terjemah ke dalam bahasa Arab oleh Muhammad Abdul Hadi Abu Raidah, Dar Al-Kitab Al-'Arabi, Beirut, Cet. Keempat, 1387 H/1967 M.

Al-Moshuli, Abdullah ibn Maudud, *Al-Ikhtiyâr li Ta'lîl Al-Mukhtâr*, diteliti oleh Abdul Lathif Abdurrahman, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut.

Al-Mu'allim, Adil, *Muqaddimah fî Al-Ushûl Al-Masîhiyyah fî Amrîkâ*, Maktabah Al-Syuruq Al-Dauliyyah, Kairo, Cet. Ketiga, 1426 H/2005 M.

Muhammad 'Abduh, *Risâlah Al-Tauhîd*, Mathba'ah Al-Manar, Cet. Kelima.

Muhammad Hamidullah, *Al-Watsâ'iq Al-Siyâsiyyah fî 'Ashr Al-Nubuwwah wa Al-Khilâfah Al-Râsyidah*, Dar Al-Irsyad, Beirut, Cet. Ketiga, 1969 M.

Muluwi, Faishal, *Al-Salâm 'alâ Ahli Al-Kitâb*, Al-Mu'assasah Al-Islamiyyah, Beirut, Cet. Pertama, 1420 H/1999 M.

Munasharah, Abdullah Ali Al-Salamah Muhammad, *Al-Istikhbârât Al-'Askariyyah fî Al-Islâm*, Mu'assasah Al-Risalah, Beirut, Cet. Kedua, 1412 H/1991 M.

Al-Munawi, Abdul Ra'uf, *Faidh Al-Qadîr Syarh Al-Jâmi' Al-Shaghîr*, Dar Al-Ma'rifah, Beirut Cet. Kedua, 1391 H/1972 M.

Al-Mundziri, Zakiyuddin:

- *Al-Targhîb wa Al-Tarhîb min Al-Hadîts Al-Syarîf*, diteliti oleh Mushthafa Muhammad Imarah, Percetakan Nasional Qatar.
- *Mukhtashar Sunan Abî Dâwûd*, diteliti oleh Ahmad Muhammad Syakir dan Muhammad Hamid El-Fikky, Mathba'ah Al-Sunnah Al-Muhammadiyyah, 1367 H/1948 M.

Al-Muqri', Muhammad ibn Abdul Karim, *Nafh Al-Thayyib*, diteliti oleh Muhyiddin Abdul Hamid, Dar Al-Kitab Al-'Arabi, Beirut.

Al-Muqri', Muhammad Mushthafa, *Hukm Qatl Al-Madaniyyîn fî Al-Syarî'ah Al-Islâmiyyah*, Al-Markaz Al-Dauli li Al-Dirasat wa Al-I'lam, London, Cet. Pertama, 1418 H.

Muqrizi, Ahmad ibn Ali ibn Abdul Qadir, *Al-Mawâ'izh wa Al-I'tibâr fî Dzikr Al-Khuthath wa Al-Âtsâr*, Mu'assasah Al-Furqan li Al-Turats, London.

iPad 10.48 72%

Al-Murtadha, Ahmad ibn Yahya:

- *Al-Bahr Al-Zakhâr Al-Jâmi' li Madzâhib 'Ulamâ' Al-Amshâr*, Mu'assasah Al-Risalah, Beirut, Cet. Pertama, 1366 H/1947 M.
- *Syarh Al-Azhâr*, Dar Ihya' Al-Turats Al-'Arabi, Kairo.

Mushthafa, Nadiah Mahmud, *Al-'Alâqât Al-Dauliyyah fî Al-Ushûl Al-Islâmiyyah*, Al-Ma'had Al-'Alami li Al-Fikr Al-Islami, Kairo, Cet. Pertama, 1417 H/1996 M.

Muslim, Abu Al-Husain ibn Al-Hajjaj ibn Muslim Al-Naisaburi, *Shahîh Muslim*, diteliti oleh Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, Dar Ihya' Al-Turats Al-'Arabi, Beirut.

Al-Muttaqi Al-Hindi, 'Ala'uddin ibn Ali ibn Hisamuddin, *Kanz Al-'Ummâl fî Sunan Al-Aqwâl wa Al-Af'âl*, Jam'iyyah Da'irah Al-Ma'arif Al-Utsmaniyyah, Haiderabad, 1364 H.

Al-Nabhani, Taqiyuddin, *Al-Syakhshiyyât Al-Islâmiyyah*, dalam *newsletter* Hizbut Tahrir, 1372 H/1953 M.

Al-Nadwi, Abu Al-Hasan:

- *Riddah wa Lâ Abâ Bakrin lahâ*, Al-Majma' Al-Islami Al-'Ilmi.
- *Al-Qâdiyâniyah*, terbitan Rabithah Alam Islami, Makkah Al-Mukarramah.

Al-Najafi, Muhammad ibn Hasan, *Jauhar Al-Kalâm fî Syarâ'i' Al-Islâm*, Dar Ihya' Al-Turats, Beirut, Cet. Ketujuh, 1981 M.

Al-Nasa'i, Ahmad ibn Syu'aib ibn Ali:

- *Al-Sunan Al-Kubrâ*, diteliti oleh Dr. Abdul Ghaffar Sulaiman Al-Bandari dan Sayyid Kasrawi Hasan, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut, Cet. Pertama, 1991 M.
- *Sunan Al-Nasâ'i*, diteliti oleh Abdul Fatah Abu Ghadah, Maktab Al-Mathbu'ah Al-Islamiyah, Halab, Cet. Kedua, 1986 M.

Al-Nawawi, Abu Zakariya Yahya ibn Syarafuddin:

- *Al-Adzkâr Al-Muntakhabah min Kalâm Sayyid Al-Abrâr*, Al-Maktabah Al-Umawiyah, Beirut.
- *Tahdzîb Al-Asmâ' wa Al-Lughât*, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut.
- *Raudhah Al-Thâlibîn*, Al-Maktab Al-Islami, Damaskus.
- *Riyâdh Al-Shâlihîn*, diteliti oleh Muhammad Nashir Al-Albani, Al-Maktab Al-Islami, Beirut.
- *Syarh Shahîh Muslim*, Dar Al-Sya'b, Beirut.
- *Al-Majmû' wa Syarh Al-Muhadzdzab wa Yalîh Fath Al-'Azîz wa Syarh Al-Wajîz li Al-Râfi'i wa Yalîh Al-Talkhîsh Al-Habîr fî Takhrîj Ahâdîts Al-Râfi'i Al-Kabîr li Ibn Hajar*, Idarah Al-Thiba'ah Al-Muniriyyah, Kairo.
- *Minhâj Al-Thâlibîn*, diteliti oleh Dr. Ahmad Abdul Aziz Al-Hadad, Dar Al-Basya'ir Al-Islamiyyah, Beirut, Cet. Pertama, 1421 H/2000 M.

Nuh, Al-Sayyid Muhammad, *Manhaj Al-Rasûl fî Ghars Rûh Al-Jihâd fî Nufûs Ashhâbihi*, Dar Al-Wafa', Manshurah, Cet. Pertama, 1412 H/1991 M.

Al-Nuhas, Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad ibn Isma'il ibn Yunus, *Al-Nâsikh wa Al-Mansûkh*, diteliti oleh Dr. Muhammad Abdul Salam Muhammad, Maktabah Al-Falah, Kuwait, Cet. Pertama, 1988 M.

فقه جهاد

Al-Qadha'i, Abu Abdullah Muhammad ibn Salamah, *Musnad Al-Syihâb*, Mu'assasah Al-Risalah, Beirut, Cet. Kedua, 1986 M.

Al-Qadiri, Abdullah Ahmad, *Al-Jihâd fî Sabîlillâh Haqîqatahu wa Ghâyatuhu*, Dar Al-Manar, Jeddah, Cet. Kedua, 1431 H/1985 M.

Al-Qairuwani, Muhammad Ubaidillah ibn Abdurrahman ibn Abu Zaid, *Al-Risâlah*, disertai penjelasan oleh Ibn Naji dan Zarruq, terbitan Mathba'ah Al-Jamaliyah, Kairo, 1332 H/1914 M.

Al-Qalqasyindi, Al-Abbas Syihabuddin Ahmad ibn Ali ibn Ahmad, *Shubh Al-A'syâ fî Shinâ'ah Al-Insyâ*, diteliti oleh Dr. Yusuf Al-Thawil, Dar Al-Fikr, Damaskus, Cet. Pertama, 1978 M.

Al-Qalyubi, Syihabuddin Ahmad Salamah, *Hâsyiyah Qalyûbi wa 'Umairah 'alâ Syarh Al-Muhallâ*, terbitan Isa Al-Halabi, Kairo.

Qar'usy, Kayid Yusuf Mahmud, *Thuruq Intihâ' Wilâyah Al-Hukkâm fî Al-Syarî'ah wa Al-Nuzhum Al-Dustûriyyah*, Mu'assasah Al-Risalah, Beirut, Cet. Pertama, 1407 H/1978 M.

Al-Qarafi, Ahmad ibn Idris:

- *Al-Dzakhîrah*, diteliti oleh Muhammad Bukhubzah, Dar Al-Gharb Al-Islami, Cet. Pertama, 1994 M.
- *Al-Furûq*, diteliti oleh Dr. Muhammad Siraj dan Dr. Ali Jum'ah, Dar Al-Salam, Kairo, 2001 M.

Qardhawi, Yusuf Abdullah:

- *Al-Ijtihâd fî Al-Syarî'ah Al-Islâmiyyah*, Dar Al-Qalam, Kuwait.
- *Al-Islâm wa Al-'Unf Nazharât Ta'shîliyyah*, Dar Al-Syuruq, Kairo, Cet. Kedua, 1427 H/2007 M.
- *Al-'Aqalliyyât Al-Dîniyyah wa Al-Hall Al-Islâmî*, Maktabah Wahbah, Kairo.
- *Ummatunâ Baina Qarnain*, Dar Al-Syuruq, Kairo.
- *Aulawiyyât Al-Harakah Al-Islâmiyyah fî Al-Marhalah Al-Qâdimah*, Maktabah Wahbah, Kairo.
- *Al-Bâbâ wa Al-Islâm*, Maktabah Wahbah, Kairo.
- *Bayyinât Al-Hall Al-Islâmî wa Syubuhât Al-'Ilmâniyyîn wa Al-Mutagharribîn*, Maktabah Wahbah, Kairo.
- *Al-Tatharruf Al-'Ilmâni fî Muwâjahah Al-Islâm*, Dar Al-Syuruq, Kairo.
- *Jarîmah Al-Riddah wa 'Uqûbah Al-Murtad*, Maktabah Wahbah, Kairo.
- *Al-Khashâ'ish Al-'Âmah li Al-Islâm*, Maktabah Wahbah, Kairo.
- *Khithâbunâ Al-Islâmî fî 'Ashr Al-'Aulamah*, Dar Al-Syuruq, Kairo.
- *Ri'âyah Al-Bî'ah fî Syarî'ah Al-Islâm*, Dar Al-Syuruq, Kairo.
- *Al-Siyâsah Al-Syar'iyyah fî Dhau' Nushûsh Al-Syarî'ah wa Maqâshiduhâ*, Maktabah Wahbah, Kairo.
- *Al-Syaikh Al-Ghazâli Kamâ 'Araftahu Rihlah Nishfu Qarn*, Dar Al-Wafa', Kairo, 1997 M.
- *Al-Shabr fî Al-Qur'ân*, Maktabah Wahbah, Kairo.
- *Al-Shahwah Al-Islâmiyyah Baina Al-Ikhtilâf Al-Masyrû' wa Al-Tafarruq Al-Madzmûm.*
- *Al-Shahwah Al-Islâmiyyah min Al-Murâhaqah ilâ Al-Rusyd*, Dar Al-Syuruq, Kairo.

iPad 10.48 72%

- *Zhâhirah Al-Ghuluww fî Al-Tafkîr*, Maktabah Wahbah, Kairo.
- *Al-'Ibâdah fî Al-Islâm*, Maktabah Wahbah, Kairo.
- *Al-'Aql wa Al-'Ilm fî Al-Qur'ân Al-Karîm*, Maktabah Wahbah, Kairo.
- *Ghair Al-Muslimîn fî Al-Mujtama' Al-Islâmî*, Maktabah Wahbah, Kairo.
- *Fatâwâ Mu'âshirah*, Dar Al-Qalam, Kairo.
- *Fiqh Al-Zakâh*, Maktabah Wahbah, Kairo, Cet. Kedua Puluh Lima.
- *Fawâ'id Al-Bunûk Hiya Al-Ribâ Al-Harâm*, Maktabah Wahbah, Kairo.
- *Fî Fiqh Al-Aulawiyyât*, Maktabah Wahbah, Kairo.
- *Al-Quds Qadhiyyah Kulli Muslim*, Maktabah Wahbah, Kairo.
- *Kaifa Nata'âmal ma'a Al-Turâts wa Al-Tamadzhub wa Al-Ikhtilâf*, Maktabah Wahbah, Kairo.
- *Mabâdi' fî Al-Hiwâr wa Al-Taqrîb Baina Al-Madzâhib wa Al-Firaq Al-Islâmiyyah*, Maktabah Wahbah, Kairo.
- *Al-Mubasysyirât bi Intishâr Al-Islâm*, Maktabah Wahbah, Kairo.
- *Madkhal li Dirâsah Al-Syarî'ah Al-Islâmiyyah*, Maktabah Wahbah, Kairo.
- *Musykilah Al-Faqr wa Kaifa 'Âlajahâ Al-Islâm*, Maktabah Wahbah, Kairo.
- *Min Fiqh Al-Daulah fî Al-Islâm*, Dar Al-Syuruq, Kairo.
- *Al-Muntaqâ min Al-Targhîb wa Al-Tarhîb li Al-Mundziri*, Dar Al-Tauzi' wa Al-Nasyr Al-Islamiyyah, Kairo.
- *Mauqif Al-Islâm Al-'Aqdi min Kufr Al-Yahûd wa Al-Nashârâ*, Maktabah Wahbah, Kairo.
- *Nafahât wa Lafahât*, Dar Al-Tauzi' wa Al-Nasyr Al-Islamiyyah, Kairo.

Al-Quran Al-Karim.

Al-Qurthubi, Muhammad ibn Ahmad ibn Abu Bakr ibn Farh, *Al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur'ân*, diteliti oleh Dr. Al-Turki dan Dr. Muhammad Ridhwan 'Arqusi, Mu'assasah Al-Risalah, Beirut, 2006 M.

Quthb, Sayyid:

- *Al-Mustaqbal li Hâdzâ Al-Dîn*, Maktabah Wahbah, Kairo.
- *Fî Zhilâl Al-Qur'ân*, Dar Al-Syuruq, Kairo.
- *Hâdzâ Al-Dîn*, Al-Itihad Al-Islami Al-'Alami, 1970 M.

Al-Rafi'i, Abdul Karim ibn Muhammad, *Fath Al-'Azîz bi Syarh Al-Wajîz*, Dar Al-Fikr.

Ramadhani, Abdul Malik ibn Ahmad Al-Jaza'iri, *Talkhîsh Al-'Ibâd min Wahsyiyyah Abî Al-Qatâd*, Maktabah Al-Ashalah Al-Atsariyyah, Jeddah.

Al-Ramli, Ibn Syihabuddin Ahmad ibn Hamzah:

- *Fatâwâ Al-Ramli*, dengan catatan *Al-Fatâwâ Al-Fiqhiyyah Al-Kubrâ li Al-Haitami*, Al-Masyhad Al-Husaini, Kairo.
- *Nihâyah Al-Muhtâj ilâ Syarh Al-Minhâj*, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut, 1414 H/1993 M.

Al-Rasyid, Abdullah Muhammad, *Al-Qiyâdah Al-'Askariyyah fî 'Ahdi Al-Rasûl*, Dar Al-Qalam, Damaskus, Cet. Pertama, 1410 H/1990 M.

Rasyid, Muhammad Rasyid Ridha:

- *Tafsîr Al-Manâr*, Dar Al-Manar, Kairo, Cet. Keempat.
- *Fatâwâ Al-Imâm Muhammad Rasyîd Ridhâ*, Dar Al-Kitab Al-Jadid, Beirut, 1970 M.
- *Al-Wahyu Al-Muhammadi*, Maktabah Al-Qahirah, Cet. Keenam, 1960 M.

Al-Razi, Muhammad ibn Umar ibn Al-Husain, Fakhruddin, *Tafsîr Al-Kabîr*, Al-Mathba'ah Al-Bahiyyah Al-Mishriyyah, Kairo, 1938 M.

Al-Rikabi, Ibrahim ibn Al-Syaikh, *Al-Jihâd fî Al-Islâm*, Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, Beirut, Cet. Pertama, 1418 H/1997 M.

Riyadh, Jawad, *Fatâwâ Al-Azhar fî Wujûb Al-Jihâd wa Tahrîm Al-Ta'âmul ma'a Al-Kayân Al-Shahyûni*, Markaz Yafa li Al-Dirasat wa Al-Buhuts, Kairo, 1998 M.

Rub'i, Muhammad ibn Abdullah ibn Ahmad, *Washâyâ Al-'Ulamâ' 'inda Hudhûr Al-Maut*, diteliti oleh Abdul Qadir Al-Arna'uth dan Shalah Muhammad Al-Khaimi, Dar Ibn Katsir, Beirut, Cet. Pertama, 1406 H.

Al-Ruhaibani, Mushthafa ibn Sa'ad Al-Suyuthi, *Mathâlib Uli Al-Nuhâ bi Syarh Ghâyah Al-Muntahâ*, Al-Maktab Al-Islami, Damaskus.

Al-Rumi, Adnan dan Al-Huda, Ali, *Al-Musyawwaq fî Al-Jihâd*, Kuwait, 1405 H/1985 M.

Runciman, Steven, *Târîkh Al-Hurûb Al-Shalîbiyyah*, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Sa'id Al-Baz Al-'Uraini, Dar Al-Tsaqafah, Beirut, Cet. Pertama, 1968 M.

Al-Salami, Muhammad ibn Rafi', *Al-Wafiyât*, diteliti oleh Shalih Mahdi Abbas dan Dr. Basyar Awad, Mu'assasah Al-Risalah, Beirut, Cet. Pertama, 1402 H/1982 M.

Al-Sam'ani, Abdul Karim ibn Muhammad ibn Manshur Al-Tamimi, *Al-Ansâb*, diteliti oleh Abdurrahman ibn Yahya Al-Mu'allimi Al-Yamani, Da'irah Al-Ma'arif Al-Utsmaniyyah, Haiderabad, Cet. Pertama, 1384 H/1964 M.

Al-Samra'i, Nu'man Abdul Razzaq, *Ahkâm Al-Murtad fî Al-Syarî'ah*, Dar Al-'Arabiyyah li Al-Thiba'ah wa Al-Nasyr, Beirut.

Al-Sarkhasi, Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahl:

- *Al-Mabsûth*, diteliti oleh Samir Mushthafa Rababa, Dar Ihya' Al-Turats Al-'Arabi, Beirut, Cet. Pertama, 1422 H/2001 M.
- *Syarh Al-Sair Al-Kabîr*, Percetakan Mesir.

Al-Shafdi, Shalahuddin Khalil ibn Abik, *Al-Wâfi bi Al-Wafiyât*, diteliti oleh Helmut Ritter, Intisyarat Jihan, Teheran, 1381 H/1961 M.

Al-Shahili, Sami, *Hashâd Al-Intifâdhah*, Markaz Al-I'lam Al-'Arabi, Kairo, 2004 M.

Al-Shalabi, Ali Muhammad, *Fiqh Al-Tamkîn fî Al-Qur'ân Al-Karîm*, Dar Al-Wafa', Manshurah, 2001 M.

Shaqar, Nadiah Husni, *Falsafah Al-Harb fî Al-Islâm*, Al-Majlis Al-A'la li Al-Syu'un Al-Islamiyyah, Kairo, 1410 H/1990 M.

Al-Shawi, Ahmad ibn Muhammad, *Balaghah Al-Sâlik li Aqrab Al-Masâlik ilâ Madzhab Al-Imâm Mâlik*, terbitan Mushthafa Al-Babi Al-Halabi, Kairo, 1372 H/1952 M.

Shubhi, Nabil, *Al-Aslihah Al-Kîmâwiyyah wa Al-Jurtsûmiyyah*, Mu'assasah Al-Risalah, Beirut, Cet. Pertama, 1391 H/1971 M.

iPad 10.48 72%

Al-Siyaghi, Al-Husain ibn Ahmad, *Al-Raudh Al-Nadhîr Syarh Majmû' Al-Fiqh Al-Kabîr*, Maktabah Al-Mu'ayyid, Thaif, Cet. Kedua.

Al-Subki, Tajuddin Abdul Wahab ibn Ali:

- *Thabaqât Al-Syâfi'iyyah Al-Kubrâ*, diteliti oleh Mahmud Muhammad Al-Thanahi dan Abdul Fatah Muhammad Al-Hilwu, terbitan 'Isa Al-Babi Al-Halabi, Kairo, Cet. Pertama, 1386 H/1967 M.
- *Takmilah Al-Majmû' bi Syarh Al-Muhadzdzab*, terbitan Mathba'ah Al-Tadhamun Al-Akhawi, Kairo.

Al-Suhaili, Al-Qasim Abdurrahman Al-Suhaili Al-Maliki, *Al-Raudh Al-Anf fî Syarh Al-Sîrah Al-Nabawiyyah li Ibn Hisyâm*, diteliti oleh Abdurrahman Al-Wakil, terbitan Dar Al-Kutub Al-Haditsah, Kairo, Cet. Pertama, 1387 H/1967 M.

Al-Sulaimani, Mushthafa ibn Isma'il, *Al-Tafjîrât wa Al-Ightiyâlât Al-Asbâb Al-Âtsâr Al-'Ilâj*, Dar Al-Fadhilah, Riyadh, Cet. Pertama, 1425 H/2004 M.

Al-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman ibn Abu Bakr Al-Suyuthi:

- *Al-Itqân fî 'Ulûm Al-Qur'ân*, diteliti oleh Muhammad Abu Al-Fadhl Ibrahim, Maktabah wa Mathba'ah Al-Husaini, Kairo, Cet. Pertama, 1387 H/1967 M.
- *Al-Jâmi' Al-Shaghîr fî Ahâdîts Al-Basyîr Al-Nadzîr*, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut.
- *Al-Jâmi' Al-Kabîr*, terbitan Al-Hai'ah Al-Mishriyyah Al-'Ammah li Al-Kitab, Kairo.
- *Al-Durr Al-Mantsûr fî Tafsîr bi Al-Ma'tsûr*, Dar Al-Fikr, Beirut.

Syabir, Muhammad Utsman, *Shirâ'unâ ma'a Al-Yahûd fî Dhau' Al-Siyâsah Al-Syar'iyyah*, Maktabah Al-Falah, Kuwait, Cet. Pertama, 1407 H/1987 M.

Syadid, Muhammad, *Al-Jihâd fî Al-Islâm*, Dar Al-Sya'b, Kairo, 1972 M.

Al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris, *Al-Umm*, diteliti oleh Hasan Abdul Manan, terbitan Bait Al-Afkar Al-Dauliyyah, Yordan.

Al-Syaibani, Muhammad ibn Al-Hasan, *Syarh Kitâb Al-Sair Al-Kabîr*, Syirkah Al-I'lanat Al-Syarqiyyah, Kairo, 1971 M.

Syait Khaththab, Mahmud:

- *Idârah Al-Qitâl fî Al-Jihâd Al-Islâmî*, Dar Al-Irsyad, Beirut, 1968 M.
- *Baina Al-Aqîdah wa Al-Qiyâdah*, Dar Al-Fikr, Beirut, 1392 H/1972 M.
- *Durûs fî Al-Kitmân min Al-Rasûl Al-Qâ'id*, Dar Al-Irsyad, Beirut, Cet. Pertama, 1388 H/1969 M.
- *Ghazwah Badr Al-Kubrâ Al-Hâsimah*, Mathabi' Al-Dauhah Al-Haditsah.

Syait Khaththab, Mahmud. Jamaludin, Muhammad. Mahfuzh, Ali. Zaid, Abdul Lathif, *Iqtibâs Al-Nizhâm Al-'Askari fî 'Ahdi Al-Nabi*, dicetak pada Konvensi Internasional Ketiga untuk Sejarah Nabi Saw., Qatar, 1300 H.

Syakir, Al-Katabi Muhammad, *Fawât Al-Wafiyât wa Al-Dzail 'alaihâ*, diteliti oleh Ihsan Abbas, Dar Shadir, Beirut, 1973 M.

Syakir, Mahmud, *Al-Jihâd fî Sabîlillâh*, Maktabah Al-'Ubaikan, Riyadh, Cet. Pertama, 1419 H/1999 M.

Syalabi, Ra'uf, *Al-Jihâd fî Al-Islâm Manhaj wa Tathbîq*, Dar Al-Qalam, Kuwait, Cet. Pertama, 1403 H/1983 M.

فقه جهاد

iPad 10.49 72%

Syaltut, Mahmud:

- *Al-Islâm wa Al-'Alâqât Al-Dauliyyah fî Al-Silm wa Al-Harb*, Mathba'ah Al-Azhar.
- *Al-Qur'ân wa Al-Qitâl*, Dar Al-Fath, Beirut.

Al-Syarbini, Muhammad ibn Muhammad Al-Khatib, *Mughnî Al-Muhtâj ilâ Ma'rifah Alfâzh Al-Minhâj*, diteliti oleh Ali 'Asyur, Dar Al-Tsurats Al-'Arabi, Beirut, Cet. Pertama, 1422 H/2001 M.

Al-Syathibi, Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad Al-Lakhmi:

- *Al-I'tishâm*, diteliti oleh Muhammad Rasyid Ridha, Al-Maktabah Al-Tijariyyah Al-Kubra, Kairo.
- *Al-Muwâfaqât fî Ushûl Al-Syarî'ah*, Dar Al-Ma'rifah, Beirut.

Al-Syaukani, Muhammad ibn Ali ibn Muhammad:

- *Al-Sail Al-Jarâr Al-Mutadaffiq 'alâ Hadâ'iq Al-Azhâr*, diteliti oleh Mahmud Ibrahim Rasyid, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut, Cet. Pertama, 1405 H/1985 M.
- *Nail Al-Authâr*, Dar Al-Jail, Beirut, 1973 M.

Syauqi Abu Khalil, *Al-Islâm fî Qafsh Al-Ittihâm*, Dar Al-Fikr, Cet. Kelima, 1998 M.

Al-Syinqithi, Ahmad ibn Ahmad Al-Mukhtar, *Mawâhib Al-Jalîl min Adillah Khalîl*, Dar Al-Ihya' Al-Turats, Qatar, 1403 H/1983 M.

Al-Tabriz, Muhammad ibn Abdullah Al-Khathib, *Misykâh Al-Mashâbih*, diteliti oleh Muhammad Nashir Al-Albani, terbitan Al-Maktab Al-Islami, Damaskus, Cet. Pertama, 1380 H/1961 M.

Al-Takruri, Nawaf Hayil:

- *Al-Jihâd bi Al-Mâl*, terbitan Bait Al-'Ilmi, Cet. Ketiga, 1426 H/2005 M.
- *Al-'Amaliyyât Al-Istisyhâdiyyah fî Al-Mîzân Al-Fiqhi*, terbitan Maktabah Al-Asad, Damaskus, 1997 M.

Tarton, *Ahl Al-Dzimmah fî Al-Islâm*, terjemah ke dalam bahasa Arab oleh Hasan Habsyi, Dar Al-Fikr, Kairo, 1973 M.

Al-Thabarani, Abu Al-Qasim Sulaiman ibn Ahmad ibn Ayyub ibn Mathar:

- *Al-Mu'jam Al-Ausath*, diteliti oleh Thariq 'Audhullah Muhammad dan Abdul Muhsin Ibrahim Al-Husaini, Dar Al-Haramain, Kairo, 1415 H.
- *Musnad Al-Syâmiyyîn*, diteliti oleh Hamdi Abdul Majid Al-Salafi, Mu'assasah Al-Risalah, Beirut, 1984 M.
- *Al-Mu'jam Al-Shaghîr*, diteliti oleh Muhammad Syukur Muhammad Al-Haj Amrir, Al-Maktab Al-Islami, Damaskus, Cet. Pertama, 1985 M.
- *Al-Mu'jam Al-Kabîr*, diteliti oleh Hamdi Abdul Majid Al-Salafi, Maktabah Al-'Ulum wa Al-Hikam, Moshul, 1983 M.

Al-Thabari, Muhammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Katsir:

- *Târîkh Al-Thabari*, diteliti oleh Muhammad Abu Al-Fadhl Ibrahim, Dar Al-Ma'arif, Kairo.
- *Tafsîr Ibn Jarîr Al-Thabari*, diteliti oleh Mahmud Muhammad Syakir, Dar Al-Ma'arif, Kairo.

Al-Thahawi, Ahmad ibn Muhammad ibn Salamah Al-Azdi:

- *Syarh Ma'âni Al-Âtsâr*, diteliti oleh Muhammad Zuhair Al-Najar, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut, Cet. Pertama, 1399 H.
- *Musykil Al-Âtsâr*, Mathba'ah Haiderabad, 1333 H, dan Dar Shadir, Beirut.

iPad 10.49 72%

Al-Thariqi, Abdullah ibn Ibrahim ibn Ali:

- *Al-Isti'ânah bi Ghair Al-Muslimîn fî Al-Fiqh Al-Islâmî*, Mu'assasah Al-Risalah, Beirut, Cet. Kedua, 1414 H.
- *Mu'jam Mushannafât Al-Hanâbilah*, Cet. Pertama, 1422 H/2001 M.

Al-Thayalisi, Abu Abdullah, *Musnad Al-Thayâlisi*, Dar Al-Ma'rifah, Beirut.

Al-Thusi, Muhammad ibn Al-Hasan:

- *Tahdzîb Al-Ahkâm*, diteliti oleh Ali Akbar Al-Ghifari, Maktabah Al-Shaduq, Cet. Pertama, 1416 H.
- *Kitâb Al-Khilâf*, Mu'assasah Al-Nasyr Al-Islami, Cet. Pertama, 1416 H.

Al-Tirmidzi, Muhammad ibn 'Isa, *Sunan Al-Tirmidzi*, diteliti oleh Ahmad Muhammad Syakir, Dar Ihya' Al-Turats Al-'Arabi, Beirut.

Al-Tsa'alabi, Abdul Aziz, *Rûh Al-Taharrur fî Al-Qur'ân*, terjemah ke dalam bahasa Arab oleh Hamadi Al-Sahili, diteliti oleh Muhammad Mukhtar Al-Salami, terbitan Dar Al-Gharb Al-Islami, Beirut, Cet. Pertama, 1985 M.

Al-Turabi, Alifuddin, *Al-Jihâd Al-Kasymîri Jihâd Syar'i*, terbitan Al-Markaz Al-I'lami li Kasymir Muslim, Islamabad, Cet. Ketiga, 1418 H/1998 M.

Al-'Ulwani, Thaha Jabir, *Lâ Ikrâh fi Al-Dîn: Isykâliyyah Al-Riddah wa Al-Murtaddîn min Shadr Al-Islâm ilâ Al-Yaum*, Maktabah Al-Syuruq Al-Dauliyyah, Kairo, Cet. Kedua, 1427 H/2006 M.

Al-Wadzyinani, 'Awadh ibn Muhammad, *Qawâ'id Al-Harb fî Al-Syarî'ah Al-Islâmiyyah*, Maktabah Al-Rusyd, Riyadh, Cet. Pertama, 1426 H/2005 M.

Wafi, Ali Abdul Wahid, *Himâyah Al-Islâm li Al-Anfus wa Al-A'râdh*, Dar Al-Sya'b, Kairo, 1970 M.

Wahbah, Taufiq Ali, *Al-Jihâd fî AI-Islâm: Dirâsah Muqâranah*, Dar Al-Liwa', Riyadh, Cet. Keempat, 1401 H/1981 M.

Al-Waqidi, Muhammad ibn Umar ibn Waqid, Abdullah Al-Waqidi, *Al-Maghâzi*, 'Alam Al-Kutub, Beirut, 1966 M.

Watt, Montgomery, *Al-Islâm wa Al-Masihiyyah fî Al-'Âlam Al-Mu'âshir*, terjemah ke dalam bahasa Arab oleh Abdurrahman Abdullah Al-Syaikh, terbitan Al-Hai'ah Al-Mashriyyah li Al-Kitab, 1998 M.

Wentz, Daniel, *Al-Jizyah fî Al-Islâm*, terjemah ke dalam bahasa Arab oleh Fauzi Fahim Jadullah, diteliti oleh Ihsan Abbas, Dar Maktabah Al-Hayat, Beirut.

Yasin, Muhammad Na'im, *Atsar Al-Islâm fî Takwîn Al-Syakhshiyyah Al-Jihâdiyyah li Al-Fard wa Al-Jamâ'ah*, Dar Al-Arqam, Kuwait, Cet. Pertama, 1404 H/1984 M.

Yasin, Muhammad Na'im, *Haqîqah Al-Jihâd fî Al-Islâm*, Dar Al-Arqam, Kuwait, Cet. Pertama, 1404 H/1984 M.

Yunus, Muhammad Al-Baili, *Al-Istikhbârât fî Ghazawât Al-Rasûl*, Maktabah Al-Sundus, Kuwait, Cet. Pertama, 1415 H/1995 M.

Yusuf, Ya'qub ibn Ibrahim, *Al-Kharrâj*, Al-Mathba'ah Al-Salafiah, Kairo, Cet. Kelima.

Zaid, Mushthafa, *Al-Naskh fî Al-Qur'ân Al-Karîm*, Dar Al-Fikr Al-'Arabi, Kairo, 1973 M.

Zaidan, Abdul Karim, *Ahkâm Al-Dzimmiyyîn wa Al-Musta'nisîn fî Dâr Al-Islâm*, Cet. Pertama, 1382 H/1963 M.

iPad 10.49 72%

Al-Zaila'i, Abdullah ibn Yusuf Al-Hanafi:

- *Tabyîn Al-Haqâ'iq Syarh Kanz Al-Daqâ'iq*, Dar Al-Kitab Al-Islami, 1315 H.
- *Nashb Al-Râyah li Ahâdîts Al-Hidâyah*, Al-Majlis Al-'Ilmi, Beirut, Cet. Kedua, 1393 M.

Zaki, Andreh, *Al-Islâm Al-Siyâsi wa Al-Muwâthanah wa Al-Aqalliyyât*, Maktabah Al-Dauliyyah, Kairo, Cet. Pertama 1427 H/2006 M.

Zamakhsyari, Mahmud ibn Umar, *Al-Kasysyâf*, Dar Al-Ma'rifah, Beirut.

Al-Zarkali, Khairuddin, *Al-A'lâm*, Cet Ketiga.

Al-Zarkasyi, Badruddin ibn Abdullah ibn Muhammad Al-Syafi'i, *Al-Burhân fî 'Ulûm Al-Qur'ân*, diteliti oleh Abu Al-Fadhl Ibrahim, terbitan 'Isa Al-Halabi, Kairo.

Al-Zarqani, Muhammad ibn Abdul Baqi, *Syarh Al-Zarqâni 'alâ Muwaththa' Al-Imâm Mâlik*, terbitan Kementerian Waqaf dan Urusan Agama Islam, UEA, 1413 H/1992 M.

Zhahir, Ihsan Ilahi, *Al-Qâdiyâniyyah*, terbitan Idarah Turjuman Al-Sunnah, Pakistan, Cet. Ketiga, 1975 M.

Al-Zubaidi, Muhammad Al-Husain Murtadha:

- *Ithâf Al-Sâdah Al-Muttaqîn bi Syarh Ihyâ' 'Ulûm Al-Dîn*, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut, Cet. Pertama, 1409 H/1989 M.
- *Tâj Al-'Arûs min Jawâhir Al-Qâmûs*, terbitan Kementerian Penerangan Kuwait, Kuwait, Cet. Kedua, 1987 M.

Al-Zuhaili, Wahbah:

- *Âtsâr Al-Harb fî Al-Fiqh Al-Islâmî Dirâsah Muqâranah*, Dar Al-Fikr, Damaskus, Cet. Ketiga, 1401 H/1981 M.
- *Al-'Alâqât Al-Dauliyyah fî Al-Islâm Muqâranan bi Al-Qânûn Al-Dauli Al-Hadîts*, Mu'assasah Al-Risalah, Beirut, Cet. Pertama, 1381 H/1981 M.

iPad 10.49 72%

Biografi Tokoh

- Aban ibn Utsman ibn Affan ibn Sa'id Al-Umawi Al-Qurasyi Al-Madani. Seorang ahli fiqih, mujtahid, terpercaya, termasuk senior tabi'in dan ulama fiqih Madinah. Al-Bukhari meriwayatkan hadis darinya dalam *Al-Adab Al-Mufrad*. Begitu pun Muslim dan pengarang kitab *al-sunan*. Ia pernah menjabat Gubernur Madinah (76-83 H). Ia juga yang pertama kali menulis sejarah Nabi. Ia wafat pada 105 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [1/97], *Al-A'lâm* [1/27], *Al-Thabaqât* (2/151), dan *Al-'Abr* [2/129].)
- Al-Abbas ibn Abdul Muthallib ibn Hasyim, paman Nabi Saw. dan kakek dari khalifah-khalifah Bani Abbas. Ia seorang tokoh pada masa sebelum Islam yang terkenal dengan pendapatnya. Disebutkan bahwa ia masuk Islam sebelum hijrah dan mengikuti hijrah terakhir. Ia menyaksikan Penaklukan Makkah dan Perang Hunain. Semua khalifah menghormatinya. Ia wafat pada 32 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [3/631], *Al-Thabaqât* [4/5], dan *Al-A'lâm* [4/35].)
- Al-Abbas Mahmud ibn Ibrahim Mushthafa Al-'Aqqad. Seorang pionir sastra dari Mesir. Ia merupakan penulis yang produktif. Dilahirkan dan belajar sekolah dasar di Aswan. Ia pernah menjadi pegawai kereta api dan bekerja di kementerian agama. Kemudian dia mengajar di sekolah-sekolah swasta. Tulisannya dimuat di koran-koran dan buku. Banyak orang yang suka membaca tulisannya. Ia belajar bahasa Inggris dan mahir berbahasa Jerman dan Prancis. Ia telah mengarang 83 buku, di antaranya adalah *Al-'Abqariyyah*, *Ibn Al-Rumi*, *Al-Mar'ah fî Al-Qur'ân*, dan *Al-Tafkîr Farîdhah Islâmiyyah*. Ia wafat pada 1964 M.
- Abd ibn Humaid ibn Nashr, Abu Muhammad Al-Kissi. Disebutkan juga namanya adalah Abd Al-Hamid. Seorang *hâfizh*, terpercaya, sering mengembara, dan mempunyai beberapa karangan. Al-Bukhari meriwayatkan hadis *mu'allaq* darinya. Begitu pula Muslim dan Al-Tirmidzi. Mempunyai beberapa karya, di antaranya *Musnad* dan *Tafsîr*. Ia wafat pada 249 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [6/456] dan *Syadzarât Al-Dzahab* [1/120].)
- Abdul Azhim ibn Abdul Qawi ibn Abdullah ibn Salamah ibn Sa'ad, Abu Muhammad Zaki Al-Din Al-Mundziri. Seorang imam hadis, *hâfizh*, dan ahli fiqih. Ia juga ahli qira'at, bahasa, dan sejarah. Ia mempunyai peran besar dalam

membedakan hadis sahih dan tidak, juga hafal nama-nama perawi hadis. Karyanya antara lain *Al-Targhîb wa Al-Tarhîb*, *Mukhtashar Sunan Abî Dâwûd*, dan *Mukhtashar Shahîh Muslim*. Ia wafat pada 656 H. (Lihat dalam *Al-Bidâyah wa Al-Nihâyah* [13/212], *Al-A'lâm* [4/155], dan *Mu'jam Al-Mu'allifîn* [5/264].)

- Abdul Aziz ibn Hatim ibn Al-Nu'man Al-Bahili, Gubernur Aljazair dan Azerbaijan pada masa Umar ibn Abdul Aziz. Umar mengutusnya ke Azerbaijan untuk memerangi bangsa Turki yang telah memprovokasi. Ia sukses memimpin perang sehingga bangsa Turki hanya tersisa sedikit. Ia wafat pada 103 H. (Lihat dalam *Târîkh Dimasyq* [36/268].)
- Abdul Aziz ibn Marwan ibn Al-Hakam ibn Abi Al-'Ash, Abu Al-Ashbagh Al-Umawi. Dilahirkan di Madinah. Ia menjadi Gubernur Mesir menggantikan ayahnya pada 65 H. Ia tinggal di Helwan dan membangun rumah serta masjid di sana. Ia ahli dalam politik, pemberani, dan dermawan. Ia adalah ayah Khalifah Umar ibn Abdul Aziz, orangnya jujur sehingga Abu Daud meriwayatkan hadis darinya. Ia wafat pada 85 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Kamâl* [18/197].)
- Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali ibn Surur, Abu Muhammad, Taqiyuddin Al-Maqdisi Al-Jama'ili Al-Dimasyqi Al-Hanbali. Seorang *hâfizh* hadis dan mengetahui perawi-perawinya. Berkeliling daerah untuk mencari ilmu dan berkali-kali diberi ujian. Mempunyai beberapa karya, di antaranya *'Umdah Al-Ahkâm min Kalâm Khair Al-Anâm* dan *Al-Nashîhah fî Al-Ad'iyah Al-Shahîhah*. Ia wafat pada 600 H di Mesir. (Lihat dalam *Al-A'lâm* [4/160] dan *Tadzkirah Al-Huffâzh* [4/160].)
- Abdul Hamid Jaudah Al-Sahhar. Seorang novelis dari Mesir, lulusan fakultas perdagangan dan ketua lembaga perfilman. Beberapa karyanya, antara lain *Al-Sîrah Al-Nabawiyyah*, *Shahâbah Al-Rasûl*, dan *Sîrah Abî Dzar Al-Ghiffâri*.
- Abdul Haqq ibn Ghalib ibn Abdurrahman, Abu Muhammad Al-Muharibi. Seorang ahli fiqih dan tafsir dari Gharnathah, Andalusia. Salah satu karyanya adalah *Al-Muharrar Al-Wajîz fî Tafsîr Al-Kitâb Al-'Azîz*. Ia wafat pada 542 H. (Lihat dalam *Nafh Al-Thayyib* [1/585] dan *Al-A'lâm* [4/53].)
- Abdul Jabbar ibn Ahmad ibn Abdul Jabbar, Abu Al-Hasan Al-Hamadani Al-Mu'tazili Al-Istirabadi. Seorang hakim, ahli fiqih, ushul fiqih, tafsir, kalam, dan disiplin ilmu lainnya. Ia menganut Mazhab Al-Syafi'i dalam masalah *furû'* (cabang), tetapi dalam *ushûl* (pokok) ia menganut Mazhab Mu'tazilah. Ia mempunyai gelar khusus yaitu *Qadhi Al-Qudhat* (hakim dari para hakim). Ia menjadi sebagai hakim di Ray. Ia seorang terpercaya dalam hadis, tetapi menyerukan bid'ah. Beberapa karyanya adalah *Tanzîh Al-Qur'ân 'an Al-Mathâ'in*, *Tafsîr Al-Qur'ân*, *Dalâ'il Al-Nubuwwah*, dan *Al-Mughnî*. Ia wafat pada 415 H. (Lihat dalam *Lisân Al-Mîzân* [3/386], *Al-A'lâm* [4/47], dan *Mu'jam Al-Mu'allifîn* [5/78].)
- Abdul Karim ibn Muhammad ibn Abdul Karim, Abu Al-Qasim Al-Rafi'i. Ia dinisbatkan kepada seorang sahabat yang bernama Rafi' ibn Khudaij. Ia tokoh senior Mazhab Al-Syafi'i. Salah satu karyanya adalah *Fath Al-'Azîz Syarh Al-Wajîz li Al-Ghazâli*. Ia dan Al-Nawawi dijuluki dua syaikh Mazhab Al-Syafi'i. Ia wafat pada 623 H. (Lihat dalam *Al-A'lâm* [4/179] dan *Fawât Al-Wafiyât* [2/3].)
- Abdul Karim Zaidan. Guru besar Syariah Islamiyah di berbagai fakultas di Irak. Ia pergi ke Yaman dan bekerja di sana. Beberapa karyanya, antara lain *Ahkâm Al-Dzimmiyyîn wa Al-Musta'minîn fî Diyâr Al-Islâm* dan *Al-Madkhal li Dirâsah Al-Syarî'ah Al-Islâmiyyah*.

iPad 10.49 72%

- Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Abi Salamah Al-Majisyun Al-Taimi. Al-Majisyun artinya kemerahan bercampur putih. Dinamakan seperti itu karena wajahnya kemerahan. Seorang ahli fiqih dan mufti penduduk Madinah pada masa itu. Ibn Habib menganggapnya sebagai orang yang paling cerdas di antara pengikut Malik. Ia wafat pada 212 H. (Lihat dalam *Al-A'lâm* [4/305] dan *Syadzarât Al-Nûr* h. 6.)
- Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Juraij, Abu Al-Walid Al-Makki Al-Qurasyi Al-Umawi. Berasal dari Romawi. Seorang ulama ahli fiqih, terpercaya walau kadang men-*tadlîs* dan me-*mursal*-kan hadis. Banyak ulama yang meriwayatkan darinya. Dijuluki Ahli Fiqih Al-Haram. Dialah orang yang pertama mengarang buku di Makkah. Ia wafat pada 150 H. (Lihat dalam *Tadzkirah Al-Huffâzh* [1/160] dan *Al-A'lâm* [4/305].)
- Abdul Malik ibn Abdullah ibn Yusuf ibn Muhammad, Abu Al-Ma'ali Dhiya'uddin Al-Juwaini, dikenal dengan sebutan Imam Al-Haramain dan Syaikh Al-Mutakallimin. Pengikut Al-Syafi'i yang paling hebat dan diakui keluasan ilmunya. Ia belajar fiqih kepada ayahnya, mengumpulkan seluruh karangannya sambil menganalisis dan menelitinya. Tinggal di Makkah selama 4 tahun. Di Madinah ia belajar, memberi fatwa, dan mengumpulkan riwayat-riwayat mazhab. Di madrasah Al-Nizhamiyah di Naisabur ia mengajar *khithâbah*. Ia lalu diserahi urusan wakaf/keagamaan selama 30 tahun. Beberapa karyanya, antara lain *Ghiyâts Al-Umam*, *Al-Irsyâd*, dan *Al-Burhân*. Ia wafat pada 478 H. (Lihat dalam *Wafiyât Al-A'yân* [3/341] dan *Al-A'lâm* [4/306].)
- Abdul Malik ibn Habib ibn Sulaiman, Abu Marwan Al-Sulami. Seorang ulama Andalusia yang menjadi tokoh fiqih Mazhab Maliki. Walau tidak begitu menguasai ilmu hadis, tetapi ia seorang sastrawan dan ahli sejarah. Beberapa karyanya, antara lain *Hurûb Al-Islâm*, *Thabaqât Al-Fuqahâ'*, dan *Al-Tabi'în*. (Lihat dalam *Mîzân Al-I'tidâl* [2/148] dan *Al-A'lâm* [4/302].)
- Abdul Malik ibn Hisyam ibn Ayyub, Abu Muhammad Jamaluddin Al-Hamiri Al-Mu'afiri. Ahli sejarah dan menguasai ilmu nasab, bahasa, dan sejarah Arab. Lahir dan besar di Basrah. Ia wafat di Mesir pada 213 H. Beberapa karyanya, antara lain *Al-Sîrah Al-Nabawiyyah* dan *Al-Qashâ'id Al-Hamîriyyah*. (Lihat dalam *Al-Bidâyah wa Al-Nihâyah* [10/281] dan *Wafiyât Al-A'yân* [1/290].)
- Abdul Malik ibn Marwan ibn Al-Hakam ibn Abi Al-'Ash ibn Umayyah, Abu Al-Walid Al-Madani Al-Dimasyqi. Salah seorang khalifah yang terhormat dan cerdas. Sebelum menjabat khalifah ia terkenal sebagai orang yang ahli ibadah dan zuhud. Banyak bergaul dengan ulama dan ahli fiqih serta belajar dari mereka. Muawiyah menugaskan untuk mengurus Madinah pada waktu ia berusia 16 tahun. Setelah ayahnya meninggal, ia menggantikannya menjadi khalifah. Kaum Muslim sepakat mengangkatnya setelah terbunuhnya Abdullah ibn Al-Zubair. Pada masa pemerintahannya, gerakan penerjemahan dari Persia dan Romawi ke bahasa Arab berkembang pesat. Dialah khalifah pertama yang mencetak dinar dalam Islam. Dahulu Umar ibn Al-Khaththab mencetak dirham. Al-Bukhari meriwayatkan darinya dalam *Al-Adab Al-Mufrad*. Ia wafat pada 86 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [6/422] dan *Al-A'lâm* [4/312].)
- Abdul Mu'iz Abdul Sattar. Seorang ulama kontemporer dari Mesir. Lulusan Al-Azhar ini adalah seorang khatib hebat, dan dai cemerlang yang berafiliasi ke Ikhwanul Muslimin. Menjabat sebagai ketua pembimbing ilmu-ilmu syariah di Qatar. Beberapa karyanya, di antaranya *Iqtirâb Al-Wa'd Al-Haqq*, dan *Al-Sya'b Al-Mukhtâr fi Al-Mîzân*.
- Abdul Qadir 'Audah. Seorang pengacara dari Mesir yang paham perundang-undangan dan hukum Islam. Termasuk salah satu tokoh Ikhwanul Muslimin. Ketika Jamal Abdul Nashir

memerintahkan untuk membentuk "Pengadilan Rakyat", ia mengkritik pengadilan tersebut. Ia dituduh terlibat peristiwa "Al-Munsyi'ah" sehingga dihukum gantung. Mempunyai beberapa karya, di antaranya *Al-Islâm wa Audhâ'unâ Al-Qânûniyyah* dan *Al-Islâm wa Audhâ'unâ Al-Siyâsiyyah*. Ia wafat pada 1954 M.

- Abdul Qadir ibn Muhyiddin ibn Mushthafa, Al-Hasani Al-Jazairi. Seorang panglima dari Aljazair dan penyair yang berani. Penduduk Aljazair membaiatnya dan menyerahkan urusan perjuangan kepadanya untuk mengusir Prancis dari Aljazair pada 1843 M. Ia memerangi pasukan Prancis selama 15 tahun dan selalu berada di garda terdepan. Akan tetapi, sang pahlawan melemah dan menyerah pada 1874 M hingga diasingkan ke Thuluntsam, kemudian Ambuaz. Ia tinggal di sana selama 24 tahun. Di pengasingan ia dikunjungi Napoleon III dan melepaskannya dengan syarat tidak boleh tinggal di Aljazair. Napoleon juga memberi bantuan harta yang bisa diambil setiap bulan olehnya. Akhirnya, ia menetap di Damaskus pada 1271 H dan meninggal di sana. Mempunyai beberapa karya, di antaranya *Dzikrâ Al-'Âqil* dan *Dîwân Al-Syi'r*. Ia wafat pada 1883 M. (Lihat dalam *Al-A'lâm* [4/170].)
- Abdul Razzaq ibn Hammam ibn Nafi', Abu Bakar Al-Shan'ani Al-Hamiri. Salah seorang ulama yang terpercaya, *hâfizh*, dan pengarang masyhur. Pada akhir usianya, matanya buta sehingga hafalannya banyak berubah. Orang-orang meriwayatkan hadis darinya. Ia wafat pada 211 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [6/314].)
- Abdul Salam ibn Abdullah ibn Al-Khidhr Ibn Taimiyah, Abu Al-Barakat Majd Al-Din Al-Harrani Al-Hanbali. Seorang ahli hadis, gramatika bahasa Arab, dan yang paling mengetahui Mazhab Hanbali. Diberi gelar *Al-Imâm*, dan merupakan *hâfizh* dalam bidang fiqih dan hadis. Ia mempunyai peran yang besar dalam bidang tafsir dan pengetahuan sempurna dalam bidang ushul fiqih serta mazhab-mazhab. Ia sangat cerdas. Ia merupakan kakek Imam Ibn Taimiyah. Beberapa karyanya, antara lain *Tafsîr Al-Qur'ân Al-'Azhîm*, *Al-Ahkâm*, *Al-Muharrar*, *Muntahâ Al-Ghâyah fî Syarh Al-Hidâyah*. Ia wafat pada 653 H. (Lihat dalam *Syadzarât Al-Dzahab* [5/257], *Al-A'lâm* [4/129], dan *Mu'jam Al-Mu'allifîn* [5/227].)
- Abdul Salam ibn Sa'id ibn Habib, Abu Sa'id Sahnun Al-Tanukhi Al-Qairawani. Ahli fiqih Maliki dan ulama besar pada masanya. Ia terpercaya dan sangat menguasai berbagai disiplin ilmu. Sejak berusia 18 tahun ia sudah berkeliling untuk mencari ilmu dan belajar dari pengikut-pengikut Malik sehingga menjadi tokoh mazhab. Ia selalu menjadi rujukan dalam berbagai masalah dan dituju oleh pencari ilmu. Menjabat sebagai hakim dengan syarat ia tidak mau menerima gaji dari pekerjaan tersebut dan memberlakukan hukum kepada pangeran maupun keluarga raja. Ia meninggal ketika masih menjabat sebagai hakim. Karyanya antara lain *Al-Mudawwanah*. Ia wafat pada 240 H. (Lihat dalam *Mir'âh Al-Jinân* [2/131] dan *Mu'jam Al-Mu'allifîn* [5/224].)
- Abdul Wahid ibn Al-Tin, Abu Muhammad Al-Shafaqisi Al-Maghribi Al-Maliki. Seorang ahli fiqih, hadis, dan tafsir. Mempunyai perhatian besar pada bidang fiqih. Ibn Hajar menerima pendapatnya dalam *syarh* Al-Bukhari, begitu juga Ibn Rusyd. Ia mempunyai kitab *syarh* berjudul *Al-Mukhbir Al-Fashîh fî Syarh Al-Bukhâri Al-Shahîh*, tetapi hilang. Ia wafat pada 589 H. (Lihat dalam *Syadzarât Al-Nûr Al-Zakiyyah* h. 168 dan *Hidâyah Al-'Ârifîn* [1/630].)
- Abdullah ibn 'Adi ibn Abdullah ibn Muhammad, Abu Ahmad Al-Jurjani. Ulama yang sangat mumpuni dalam bidang hadis dan perawi-perawinya. Ia memiliki lebih dari 1.000 guru. Mempunyai karya di antaranya *Al-Kâmil fî Ma'rifah Al-Dhu'afâ' wa Al-Matrûkîn min Al-Ruwât*. Ia wafat pada 365 H. (Lihat dalam *Al-A'lâm* [4/239].)

- Abdullah ibn 'Amr ibn Al-'Ash, Abu Muhammad Al-Qurasyi Al-Sahmi. Sahabat yang masuk Islam sebelum ayahnya. Ia seorang ahli ibadah dan zuhud serta paling banyak meriwayatkan hadis. Ia meminta izin kepada Nabi Saw. untuk menuliskan apa yang ia dengar dari Nabi Saw. dan diizinkan. Tulisannya dinamakan Al-Shadiqah. Banyak ulama yang meriwayatkan darinya. Ia wafat pada 65 H. (Lihat dalam *Al-Thabaqât* [4/8], *Al-Ishâbah* [2/1351], dan *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [5/337].)
- Abdullah ibn 'Unais, Abu Yahya Al-Qudha'i Al-Jahni Al-Madani. Sahabat yang menjadi pemimpin pemberani, menyaksikan Baiat Al-'Aqabah, Uhud, dan peristiwa setelahnya. Nabi Saw. mengutusnya untuk membunuh Khalid ibn Nabih Al-'Anzi. Al-Bukhari meriwayatkan hadis darinya dalam *Al-Adab Al-Mufrad*. Begitu pula Muslim dan para pengarang *al-sunan*. Ia wafat pada 54 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [2/278], *Asad Al-Ghâbah* [3/75], *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [5/149], dan *Al-A'lâm* [4/199].)
- Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muthallib, Abi Al-Abbas Al-Qurasyi Al-Hasyimi. Bergelar *Habr Al-Ummah* (tinta umat) dan *Turjumân Al-Qur'ân*. Masuk Islam sejak kecil dan selalu mengikuti Nabi Saw. setelah Penaklukan Makkah. Para khalifah sangat menghormatinya. Menyaksikan Perang Jamal dan Shiffin bersama Ali. Pada akhir umurnya, ia mengalami kebutaan. Ia mempunyai majelis ilmu: sehari untuk fiqih, sehari untuk ta'wil, sehari untuk *maghâzi*, sehari untuk syair, dan sehari untuk sejarah Arab. Banyak ulama meriwayatkan darinya. Ia wafat pada 68 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [5/278] dan *Al-Ishâbah* [4/141].)
- Abdullah ibn Abdul Hakam ibn A'yun ibn Al-Laits. Seorang ahli fiqih dari Mesir dan pengikut Imam Malik. Dialah ahli fiqih paling masyhur di Mesir setelah Al-Asyhab. Ia juga sahabat Imam Al-Syafi'i dan rumahnya menjadi persinggahan Al-Syafi'i ketika berada di Mesir sampai wafatnya. Mempunyai beberapa karya, di antaranya *Al-Mukhtashar Al-Kabîr*, *Sîrah 'Umar ibn 'Abdul Azîz*, dan *Al-Manâsik*. Ia wafat pada 214 H. (Lihat dalam *Al-A'lâm* [7/272].)
- Abdullah ibn Abi Aufa 'Alqamah ibn Khalid ibn Abi Usaid ibn Rifa'ah, Abu Muhammad Al-Aslami. Seorang sahabat dan putra seorang sahabat yang menyaksikan Baiat Al-Ridhwan dan Perjanjian Hudaibiyah. Dalam riwayat Al-Bukhari diperoleh keterangan bahwa ia syahid dalam Perang Khandaq. Dialah sahabat terakhir yang wafat di Kufah pada 87 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [5/151] dan *Al-Thabaqât* [6/21].)
- Abdullah ibn Abi Najih Yasar, Abu Yasar Al-Tsaqafi Al-Makki. Seorang yang terpercaya tetapi kadang men-*tadlîs* hadis. Ahmad, Ibn Ma'in, Abu Zur'ah, dan Al-Nasa'i berkata, "Ia adalah orang yang *tsiqah*." Disebutkan oleh Ibn Hibban dalam *Al-Tsiqât*. Al-Bukhari mengatakan bahwa statusnya masih diperselisihkan. Banyak yang meriwayatkan darinya. Sufyan berkata, "Ketika 'Amr ibn Dinar wafat, Ibn Abi Najih-lah yang menggantikannya dalam berfatwa." Ia wafat pada 131 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [6/54], *Tahdzîb Al-Kamâl* [16/215], dan *Lisân Al-Mîzân* [7/272].)
- Abdullah ibn Abi Quhafah Utsman ibn 'Amir, (Abu Bakar Al-Shiddiq) Al-Qurasyi Al-Taimi. Khalifah pertama dan salah satu orang terbaik setelah Nabi Saw. Sebelum masuk Islam ia terkenal sebagai pemimpin, kaya, dan menguasai nasab kabilah. Ia mengharamkan arak, sangat baik terhadap suku Quraisy, dan dengan ajakannya banyak orang memeluk Islam. Ketika menjabat khalifah, ia memerangi kaum murtad dan orang-orang yang mangkir membayar zakat. Ia juga memperkokoh fondasi-fondasi keislaman dan banyak melakukan penaklukan. Ia wafat pada 13 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [4/169] dan *Al-Thabaqât Al-Kubrâ* [3/169].)

- Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal, Abu Abdurrahman Al-Baghdadi Al-Syaibani. Seorang *hâfizh* hadis yang terpercaya dan mumpuni dari Bagdad. Al-Nasa'i meriwayatkan hadis darinya. Salah satu karyanya adalah *Zawâ'id Al-Musnad*. Di dalam kitab ini ada tambahan 10 ribu hadis dibandingkan dengan kitab milik ayahnya. Ia wafat pada 290 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Kamâl* [14/285] dan *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [5/124].)
- Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Quddamah Abu Muhammad Muwaffaq Al-Din. Ia berasal dari Palestina. Ketika masih kecil ia sudah meninggalkan daerahnya dan bergabung bersama Shalahuddin Al-Ayyubi dalam memerangi kaum Salib. Di samping itu, ia juga banyak berkeliling dalam rangka mencari ilmu. 'Izzuddin ibn Abdul Salam berkata, "Saya tidak bisa tenang dalam berfatwa, kecuali di samping saya terdapat lembaran kitab *Al-Mughnî* karya Al-Muwaffaq dan *Al-Muhalla* karya Ibn Hazm. "Beberapa karyanya adalah *Al-Mughnî fî Al-Fiqh Syarh Mukhtashar Al-Kharqi*, *Al-Kâfi*, dan *Al-Muqni'*. Ia wafat pada 620 H. (Lihat dalam *Al-A'lâm* [4/191].)
- Abdullah ibn Al-Mubarak ibn Wadhih, Abu Abdurrahman Al-Maruzi Al-Hanzhali. Imam yang terpercaya, ahli fiqih, dermawan, dan pejuang. Banyak yang meriwayatkan darinya. Memiliki sifat-sifat terpuji dan banyak meriwayatkan hadis. Ia ahli dalam bidang fiqih, sastra, gramatika, bahasa, dan syair. Sedikit bicara dan tidak banyak berselisih dengan orang lain. Mempunyai perniagaan yang besar dan bersedekah kepada fakir miskin 100 ribu dirham setiap tahun. Ia wafat di atas peraduannya ketika menghindari Perang Romawi. Beberapa karyanya adalah *Tafsîr Al-Qur'ân* dan *Al-Daqâ'iq fî Al-Raqâ'iq*. Ia wafat pada 181 H. (Lihat dalam *Syadzarât Al-Dzahab* [1/295].)
- Abdullah ibn Al-Zubair ibn Al-'Awwam, Abu Bakar Al-Qurasyi Al-Asadi. Ulama, pemberani, termasuk pasukan berkuda Quraisy pada masanya. Ibunya bernama Asma' binti Abu Bakar. Ia merupakan bayi pertama yang lahir setelah hijrah. Menaklukkan Afrika dan dicalonkan menjadi khalifah setelah Yazid ibn Muawiyah wafat. Ia pernah memerintah Mesir, Hijaz, Yaman, Khurasan, Irak, dan beberapa daerah di Syam. Akan tetapi, ia tinggal di Makkah. Suatu ketika, Khalifah Abdul Malik ibn Marwan mengutus tentara yang dipimpin Al-Hajjaj untuk menyerang Abdullah, dan berakhir dengan tewasnya Abdullah. Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim terdapat 33 hadisnya. Banyak yang meriwayatkan darinya. Ia wafat pada 73 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [4/89] dan *Al-A'lâm* [4/218].)
- Abdullah ibn Hawalah Al-Azdi, Abu Hawalah. Seorang sahabat yang Abu Daud dan Al-Nasa'i meriwayatkan hadis darinya. Menetap di Syam dan meninggal di sana pada 58 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [4/67] dan *Al-Thabaqât Al-Kubrâ* [7/414].)
- Abdullah ibn Hubsyi Al-Khastami, Abu Qatilah. Seorang sahabat yang Abu Daud dan Al-Nasa'i meriwayatkan darinya. Ia tinggal di Makkah. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [4/52] dan *Tahdzîb Al-Kamâl* [14/404].)
- Abdullah ibn Jubair ibn Al-Nu'man Al-Anshari. Menyaksikan Perang Badar dan mati syahid dalam Perang Uhud. Ketika itu, dialah panglima regu penombak. Ia tidak pernah meninggalkan tempatnya, sehingga tertembus tombak dan pedangnya patah. Akan tetapi, ia tetap berjuang sampai terbunuh. Jasadnya ditelanjangi, kemudian dimutilasi. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [4/35] dan *Al-Thabaqât* [3/475].)
- Abdullah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib, Abu Abdurrahman Al-Hadzali. Seorang sahabat senior yang terkenal dengan kehebatan dan ilmunya. Termasuk orang-orang yang masuk Islam di awal. Berhijrah ke Etiopia dua kali dan menyaksikan seluruh peristiwa bersejarah.

iPad 10.50 72%

Selalu bergaul dengan Nabi Saw. dan menjadi orang yang paling dekat dengannya. Ia mendengar langsung 70 surah Al-Quran dari Nabi Saw. tanpa ada yang mengingkarinya. Umar r.a. mengutusnya ke Kufah untuk mengajari penduduknya. Ia mempunyai 848 hadis dalam kitab Al-Bukhari, dan banyak ulama yang meriwayatkan darinya. Ia wafat pada 32 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [2/368] dan *Al-A'lâm* [4/480].)

- Abdullah ibn Muhairiz ibn Junadah ibn Wahab, Abu Muhairiz Al-Qurasyi Al-Jamhi Al-Makki. Seorang yang terpercaya dan ahli ibadah. Salah seorang pembesar Quraisy dari Bani Jamh yang memahami ilmu dan agama. Banyak yang meriwayatkan darinya. Datang ke Syam dan tinggal di Baitul Maqdis. Ia wafat pada 99 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Kamâl* [16/106] dan *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [6/20].)
- Abdullah ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Al-Farah ibn Matwiyyah Al-Qazwini Al-Hafizh. Seorang ahli fiqih, *hâfizh*, menguasai ilmu nasab, dan sejarah. Menjabat sebagai hakim di Khurasan dan tinggal di sana selama 6 tahun. Menulis dan berdialog sehingga terkenal kehebatannya. Ia juga mengetahui tempat-tempat keluarnya hadis. Ia wafat pada 397 H dalam usia 74 tahun. (Lihat dalam *Siyar A'lâm Al-Nubalâ'* [17/43].)
- Abdullah ibn Muhammad ibn Ali ibn Al-Abbas, Abu Ja'far Al-Manshur. Khalifah kedua Bani Abbas, menggantikan Al-Saffah. Dialah raja Arab pertama yang memperhatikan ilmu pengetahuan, menguasai fiqih dan sastra, serta pionir dalam filsafat dan falak. Ia juga mencintai para ulama dan jauh dari berfoya-foya. Menguasai ilmu balaghah dan dianggap sebagai bapak para khalifah Bani Abbas. Ia wafat pada 158 H. (Lihat dalam *Târîkh Baghdâd* [10/53] dan *Al-A'lâm* [4/259].)
- Abdullah ibn Muhammad ibn Ali, Syaikh Al-Islam Abu Isma'il Al-Anshari Al-Harawi Al-Hafizh Al-'Arif. Seorang imam tafsir dan mempunyai reputasi yang baik dalam tasawuf. Menguasai bahasa Arab, hadis, sejarah, dan ilmu nasab. Mempunyai beberapa karya, di antaranya *Dzam Al-Kalâm* dan *Manâzil Al-Sâ'irîn*. Ia wafat pada 481 H. (Lihat dalam *Tadzkirah Al-Huffâzh* [3/1183].)
- Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Utsman, Abu Bakar Al-'Abasi. Seorang *hâfizh* yang terpercaya dan teliti. Banyak yang meriwayatkan hadis darinya kecuali Al-Tirmidzi. Ketika datang ke Bagdad pada masa Khalifah Al-Mutawakkil, siapa saja yang datang ke majelisnya diberi 30 ribu dinar. Mempunyai karya di antaranya *Al-Musnad*, *Al-Ahkâm*, dan *Al-Tafsîr*. Ia wafat pada 235 H. (Lihat dalam *Syadzarât Al-Dzahab* [2/85] dan *Mu'jam Al-Mu'allifîn* [6/107].)
- Abdullah ibn Muhammad ibn Ja'far ibn Hayyan, Abu Muhammad Al-Anshari. *Hâfizh* dari Isfahan dan ahli sanad pada masanya. Mempunyai beberapa karya, di antaranya *Al-'Azhamah* dan *Târîkh Ashbahân*. Ia wafat pada 296 H. (Lihat dalam *Thabaqât Al-Muhadditsîn bi Ashbahân* [3/296].)
- Abdullah ibn Muslim ibn Qutaibah, Abu Muhammad Al-Dainuri. Seorang ulama sastra dan penulis produktif. Ahli dalam bahasa, gramatika, *gharîb* Al-Quran, hadis dan maknanya, syair, fiqih, dan sejarah. Menjabat sebagai hakim di Dainur. Beberapa karyanya adalah *Ta'wîl Mukhtalaf Al-Hadîts*, *Al-Imâmah wa Al-Siyâsah*, dan *Musykil Al-Qur'ân*. Ia wafat pada 276 H. (Lihat dalam *Syadzarât Al-Dzahab* [2/169], *Tahdzîb Al-Asmâ' wa Al-Lughât* [2/281], dan *Al-A'lâm* [4/280].)

- Abdullah ibn Qais ibn Salim, Abu Musa Al-Asy'ari. Seorang sahabat pemberani dan penakluk. Datang ke Makkah ketika Islam baru muncul, kemudian ia masuk Islam dan berhijrah ke Etiopia. Nabi Saw. mengutusnya sebagai mata-mata di daerah Zabid dan 'Adn. Umar r.a. mengangkatnya sebagai Gubernur Basrah. Ia pun menaklukkan Ashbahan dan Ahwaz. Diteruskan oleh Utsman, ia diangkat menjadi Gubernur Kufah. Ketika masa Ali, ia diturunkan. Dialah salah satu penengah dalam peristiwa *tahkîm* antara Ali dan Muawiyah. Termasuk sahabat yang mempunyai suara bagus ketika membaca Al-Quran. Ia wafat pada 44 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [5/363], *Al-Ishâbah* [4/211], dan *Al-A'lâm* [4/254].)
- Abdullah ibn Qurth Al-Tsumali Al-Azdi. Sahabat yang dulu bernama Syaithan. Kemudian Nabi menggantinya dengan nama Abdullah. Ia Gubernur Himsh sebelum Abu 'Ubaidah dan Muawiyah. Abu Daud dan Al-Nasa'i meriwayatkan darinya. Ibn Yunus berkata, "Ia mati syahid di Romawi pada 56 H." (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [2/358], *Al-Istî'âb* [3/978], *Asad Al-Ghâbah* [3/260], dan *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [5/361].)
- Abdullah ibn Rawahah ibn Tsa'labah Abu Muhammad Al-Anshari Al-Khazraji. Seorang sahabat yang menyaksikan Baiat Al-'Aqabah, Perang Badar, dan peristiwa setelahnya, kecuali Penaklukan Makkah dan peristiwa setelah penaklukan, karena ia terbunuh pada Perang Mu'tah. Nabi Saw. pernah memintanya menggantikan beliau pada satu peperangan di Madinah. Al-Bukhari, Al-Nasa'i, dan Ibn Majah meriwayatkan hadis darinya. Ia wafat pada 8 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [2/306], *Al-Istî'âb* [3/898], *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [5/212], dan *Al-A'lâm* [4/217].)
- Abdullah ibn Sa'ad ibn Abi Al-Sarh, Abu Yahya Al-Mishri Al-Qurasyi, saudara sepersusuan Utsman. Ia seorang penulis wahyu, kemudian murtad sehingga Nabi Saw. menghalalkan darahnya. Utsman memerintahkan untuk memimpin Mesir. Ketika terjadi fitnah, ia tinggal di 'Asqalan dan tidak memihak siapa pun. Ia wafat pada 35 H. Pendapat lain ia wafat pada 59 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [4/109] dan *Târîkh Dimasyq* [4/337].)
- Abdullah ibn Salam ibn Al-Harits, Abu Yusuf Al-Anshari. Seorang sahabat Nabi. Sebelumnya ia adalah seorang pendeta bernama Al-Hashin. Ketika masuk Islam namanya diganti oleh Nabi Saw. menjadi Abdullah. Bersama Umar ia menyaksikan penaklukan Baitul Maqdis dan Al-Jabiyah. Nabi Saw. memberinya kabar gembira akan masuk surga. Beberapa ayat Al-Quran turun berkenaan dengannya. Ia wafat pada 43 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [2/320], *Asad Al-Ghâbah* [3/160], *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [5/349], dan *Al-A'lâm* [4/223].)
- Abdullah ibn Shalih ibn Muslim, Abu Shalih Al-'Ijli Al-Kufi Al-Muqri. Sekretaris Al-Laits ibn Sa'ad. Jujur tetapi banyak keliru, teliti dalam menulis tetapi banyak lupa. Al-Bukhari meriwayatkan hadis *mu'allaq* darinya. Begitu pula Abu Daud, Al-Tirmidzi, dan Al-Nasa'i. Tinggal di Bagdad, ia mengajar hadis dan Al-Quran. Ia wafat pada 222 H dalam usia 85 tahun. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Kamâl* [15/98] dan *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [5/225].)
- Abdullah ibn Sulaiman ibn Al-Asy'ats, Abu Bakar ibn Abi Daud Al-Azdi. Seorang *hâfizh* hadis senior. Ayahnya berkeliling dunia bersamanya untuk mendengarkan hadis dari ulama-ulama pada masa itu. Ia seorang yang cerdas dan menguasai ilmu nasab, sejarah, cacat hadis, dan peperangan. Banyak berkecimpung dalam berbagai disiplin ilmu. Di antara karyanya adalah *Al-Musnad* dan *Al-Nâsikh wa Al-Mansûkh*. Ia wafat pada 316 H. (Lihat dalam *Lisân Al-Mîzân* [3/293] dan *Târîkh Dimasyq* [29/77].)
- Abdullah ibn Syaddad ibn Al-Had Al-Laitsi Abu Al-Walid Al-Madani. Tabi'in senior yang terpercaya. Termasuk orang langka dalam bidang fiqih. Bersama beberapa ahli qira'at ia menda-

iPad 10.50 72%

tangi Al-Hajjaj. Ia terbunuh pada hari Dujail atau Al-Jamajim pada 81 atau 82 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Kamâl* [15/81] dan *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [5/222].)

- Abdullah ibn Syubrumah ibn Al-Thufail ibn Hasan, Abu Syubrumah Al-Dhabi Al-Kufi. Seorang yang terpercaya dan ahli fiqih. Al-Bukhari meriwayatkan hadis tentang sejarah darinya. Begitu pula Muslim, Abu Daud, Al-Nasa'i, dan Ibn Majah. Menjabat sebagai hakim pada Al-Sawad. Ia wafat pada 144 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [5/250].)
- Abdullah ibn Umar ibn Al-Khaththab, Abu Abdurrahman Al-Qurasyi Al-'Adawi. Seorang sahabat yang hebat. Masuk Islam sebelum baligh dan ikut berhijrah. Menyaksikan Perang Ahzab dan Perjanjian Hudaibiyah. Ia juga seorang *hâfizh* hadis, ahli fiqih, dan ahli zuhud. Ia sangat tunduk kepada hadis Nabi Saw. Ia wafat pada 73 atau 74 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [5/330].)
- Abdullah ibn Umar ibn Muhammad ibn Ali, Abu Sa'id Nashiruddin (Al-Baidhawi) Al-Syairazi Al-Syafi'i. Seorang ahli fiqih, tafsir, ushul fiqih, dan hadis. Menjabat Hakim Agung di Syairaz. Beberapa karyanya, antara lain *Minhâj Al-Ushûl ila 'Ilm Al-Wushûl* dan *Al-Ghâyah Al-Qushwâ fî Dirâsât Al-Fatwâ*. Ia wafat pada 685 H. (Lihat dalam *Al-Bidâyah wa Al-Nihâyah* [13/309] dan *Mu'jam Al-Mu'allifîn* [6/97].)
- Abdullah ibn Wahab ibn Muslim, Abu Muhammad Al-Mishri Al-Fihri. Salah seorang murid Malik dan Al-Laits. Guru sekaligus ahli fiqih orang-orang Mesir. Termasuk ulama terpercaya, *hâfizh*, mujtahid yang mumpuni dalam ilmu fiqih, riwayat, dan ibadah. Imam Ahmad memuji ketelitiannya. Ditawari untuk menjabat hakim tetapi ditolaknya. Ia wafat pada 197 H. (Lihat dalam *Al-Tahdzîb* [6/71] dan *Al-A'lâm* [4/289].)
- Abdullah ibn Yazid, Abu Abdurrahman Al-Hubuli Al-Mu'afiri Al-Mishri. Ia adalah seorang terpercaya. Al-Bukhari meriwayatkan hadis darinya dalam *Al-Adab Al-Mufrad*. Begitu pula Muslim dan para pengarang *al-sunan*. Umar ibn Abdul Aziz mengutusnya ke Afrika untuk mengajarkan agama kepada penduduknya. Ia mencetak banyak ulama di sana. Ia pun wafat di sana pada 100 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [6/82].)
- Abdullah ibn Yusuf, Abu Muhammad Al-Kala'i Al-Mishri Al-Tanisi. Seorang yang terpercaya, tekun, dan menjadi orang yang paling teliti dalam kitab *Al-Muwaththa'*. Al-Bukhari, Abu Daud, Al-Tirmidzi, dan Al-Nasa'i meriwayatkan darinya. Ia wafat pada 218 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Kamâl* [16/335] dan *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [6/79].)
- Abdullah ibn Zaid Ali Mahmud. Seorang ulama kontemporer dari Qatar. Ia juga seorang ahli fiqih dan mujtahid. Pernah menjabat sebagai ketua hakim dan urusan agama di Qatar. Seorang khatib masjid besar di sana, mengarang beberapa risalah kecil, mempunyai beberapa ijtihad fiqih yang berselisih pendapat dengan ulama-ulama Arab Saudi. Akan tetapi, banyak yang menilai pendapatnya lebih baik, seperti dalam kasus melempar jumrah sebelum tergelincirnya matahari. Ia mempunyai kompilasi buku dan risalah. Ia wafat pada 1997 M.
- Abdurrahman ibn 'Amr ibn Yuhmid, Abu 'Amr Al-Auza'i. Bergelar *hâfizh*, ahli fiqih, hadis, dan tafsir. Terpercaya, mulia, mempunyai mazhab dan pengikut. Banyak yang meriwayatkan hadis darinya. Ia besar dalam keadaan yatim dan belajar secara autodidak. Al-Manshur memintanya untuk menjadi hakim, tetapi ia menolak. Kemudian, ia dibawa ke Beirut dalam keadaan terikat dan meninggal di sana pada 157 H. (Lihat dalam *Al-Bidâyah wa Al-Nihâyah* [10/115] dan *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [6/238].)

- Abdurrahman ibn 'Auf ibn Abdu Manaf ibn Al-Harits, Abu Muhammad Al-Qurasyi Al-Zuhri. Sahabat senior yang termasuk 10 orang yang dikabarkan akan masuk surga. Juga salah satu anggota syura yang enam. Ia termasuk generasi awal dari umat Muslim, berhijrah 2 kali, dan menyaksikan beberapa peperangan. Dia termasuk orang yang berfatwa ketika Nabi Saw. masih hidup dan mengetahui seluk-beluk riwayat hadis. Banyak yang meriwayatkan hadis darinya. Ia wafat pada 32 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [2/416], *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [6/246], dan *Al-A'lâm* [4/95].)
- Abdurrahman ibn Abdullah ibn Ahmad Al-Suhaili Al-Khats'ami. Seorang *hâfizh*, ahli dalam bidang bahasa dan sirah. Dilahirkan di Maliqah. Matanya buta ketika berusia 17 tahun. Ia seorang yang cerdas sehingga dimintai fatwa dan dihormati oleh penduduk Marakesh. Kemudian, ia mengarang buku sampai tutup usia pada 581 H. (Lihat dalam *Wafiyât Al-A'yân* [1/280] dan *Al-A'lâm* [4/86].)
- Abdurrahman ibn Abdullah ibn Ka'ab ibn Malik, Abu Al-Khaththab Al-Anshari Al-Sulami Al-Madani. Seorang ulama yang terpercaya. Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Al-Nasa'i meriwayatkan darinya. Dialah yang paling tahu dan paham akan hadis-hadis sahabat Nabi Saw. Ia wafat pada masa Khalifah Hisyam ibn Abdul Malik. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Kamâl* [17/238] dan *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [6/194].)
- Abdurrahman ibn Abi Al-Ghamr Umar ibn Abdul Aziz Al-Mahri Al-Mishri. Seorang ahli fiqih yang hadisnya tersebar di penduduk Mesir. Ia termasuk budak Bani Sahl, dan disebutkan oleh Ibn Hibban dalam *Al-Tsiqât*. Ia wafat pada 234 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [6/225] dan *Al-Tsiqât* [8/380].)
- Abdurrahman ibn Abi Bakar ibn Muhammad ibn Sabiq Al-Din, Abu Al-Fadhl Al-Khudhairi Al-Suyuthi Jalaluddin. Ulama ahli sejarah dan sastra bermazhab Al-Syafi'i. Orang yang paling mumpuni dalam ilmu hadis, fiqih, dan bahasa pada masanya. Ia tumbuh di Kairo dalam keadaan yatim. Pada usia 40 tahun, ia mengkhususkan diri untuk beribadah dan berkarya, meninggalkan mengajar dan berfatwa. Ia dituduh menjiplak karya orang lain dan mengakuinya sebagai karangan sendiri. Beberapa karyanya, antara lain *Al-Asybâh wa Al-Nazhâ'ir*, *Al-Hâwi li Al-Fatwâ*, *Al-Itqân fî 'Ulûm Al-Qur'ân*, *Al-Durr Al-Mantsûr*, dan *Al-Mazhar*. Ia wafat pada 911 H. (Lihat dalam *Syadzarât Al-Dzahab* [8/51], *Al-Dhau' Al-Lâmi'* [4/65], dan *Al-A'lâm* [4/71].)
- Abdurrahman ibn Abi Laila ibn Yasar ibn Bilal ibn Balil, Abu Isa. Seorang tabi'in yang disepakati keluhuran ilmu dan kemuliaannya. Banyak yang meriwayatkan hadis darinya. Dilahirkan pada masa Umar dan bertemu 120 sahabat. Ia wafat pada 83 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [2/420], *Al-Thabaqât* [6/109], *Tahdzîb Al-Asmâ' wa Al-Lughât* [1/303].)
- Abdurrahman ibn Ahmad ibn Rajab Al-Hanbali, Abu Al-Faraj Zainuddin Al-Hanbali. Ahli hadis, fiqih, ushul fiqih, dan sejarah. Ia dilahirkan di Bagdad. Cemerlang dalam ilmu hadis, terutama mengenai cacat-cacat hadis dan mensistemasikan riwayat. Karya-karyanya antara lain *Taqrîr Al-Qawâ'id wa Tahrîr Al-Fawâ'id*, *Jâmi' Al-'Ulûm wa Al-Hikam*, *Syarh Al-Arba'în Al-Nawawiyyah*, *Syarh Sunan Al-Tirmidzi*, dan *Dzail Al-Thabaqât Al-Hanâbilah*. Ia wafat pada 895 H. (Lihat dalam *Al-Durar Al-Kâminah* [2/221], *Syadzarât Al-Dzahab* [3/339], dan *Mu'jam Al-Mu'allifîn* [5/118].)
- Abdurrahman ibn Ali ibn Muhammad Al-Jauzi, Abu Al-Faraj Al-Qurasyi Al-Hanbali. Nasabnya berhubungan dengan Abu Bakar Al-Shiddiq. Ia seorang *hâfizh* yang banyak mengkritik, termasuk tokoh Mazhab Hanbali dan ulama yang mumpuni dalam fiqih, tafsir, hadis, sejarah, dan sastra pada masanya. Ia terkenal dengan ceramahnya yang berkesan sehingga khalifah

sendiri mendatangi majelisnya. Ia banyak mengarang buku, di antaranya *Zâd Al-Mashîr*, *Talbîs Iblîs*, *Shifah Al-Shafwah*, *Al-Dhu'afâ' wa Al-Matrûkîn*, dan *Al-Maudhû'ât*. Ia wafat pada 597 H. (Lihat dalam *Al-Dzail li Thabaqât Al-Hanâbilah* [1/399], *Al-A'lâm* [4/89], *Al-Bidâyah wa Al-Nihâyah* [13/28], dan *Mir'âh Al-Zamân* [8/481].)

- Abdurrahman ibn Al-Qasim ibn Khalid Al-'Utaqi Al-Mishri. Seorang syaikh, *hâfizh*, hujjah, dan ahli fiqih dari Mesir. Ia berkawan dengan Imam Malik dan mempelajari fiqih darinya. Perawi *Al-Muwaththa'* yang terpercaya dari Imam Malik. Kitab *Al-Mudawwanah* juga diriwayatkan darinya. Sedangkan Al-Bukhari dan Abu Daud meriwayatkan hadis mursal darinya. Begitu pula Al-Nasa'i. Ia wafat pada 191 H. (Lihat dalam *Al-A'lâm* [4/97], *Wafiyât Al-A'yân* [1/276], dan *Husn Al-Muhâdharah* [1/121].)
- Abdurrahman ibn Husain ibn Abdurrahman, Abu Al-Fadhl Zainuddin Al-'Iraqi. Ahli hadis dan *hâfizh* senior. Ulama ushul fiqih dan bahasa bermazhab Al-Syafi'i. Ia lahir di Arbel, Irak, lalu melancong ke Mesir dan belajar di sana. Banyak bepergian untuk mencari ilmu. Beberapa karyanya antara lain *Alfiyah fî 'Ulûm Al-Hadîts* dan *Fath Al-Mughîts fî Syarh Alfiyah Al-Hadîts*. Ia wafat pada 806 H. (Lihat dalam *Mu'jam Al-Mu'allifîn* [5/204] dan *Al-Dhau' Al-Lâmi'* [4/17].)
- Abdurrahman ibn Ibrahim ibn 'Amr, Abu Sa'id Duhaim Al-Dimasqy Al-Umawi. Ahli hadis dari Syam pada masanya, terpercaya, dan *hâfizh*. Tidak ada yang menandingi pada zamannya. Al-Bukhari, Abu Daud, Al-Nasa'i, dan Ibn Majah meriwayatkan hadis darinya. Ia menganut Mazhab Al-Auza'i dan menjabat sebagai hakim Yordania dan Palestina. Sebelum wafatnya, ia diminta menjadi hakim agung di Mesir. Ia wafat di Palestina pada 245 H. (Lihat dalam *Tadzkirah Al-Huffâzh* [2/58], *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [6/131], dan *Al-A'lâm* [4/64].)
- Abdurrahman ibn Muhammad ibn Abi Hatim ibn Idris, Abu Muhammad Al-Tamimi Al-Hanzhali Al-Razi Al-Hanzhali. Syaikh Al-Islam, tokoh para *hâfizh* hadis dan orang yang paling memahami ilmu rawi hadis. Bersama ayahnya ia berkeliling ke berbagai negeri untuk mencari hadis. Ia mempunyai sanad-sanad yang dipercaya. Karyanya adalah *Al-Jarh wa Al-Ta'dîl*, *Al-Tafsîr*, dan *Al-Radd 'alâ Al-Jahmiyyah*. Ia juga menulis dalam bidang fiqih dan perselisihan sahabat maupun tabi'in. Ia wafat pada 327 H. (Lihat dalam *Tadzkirah Al-Huffâzh* [3/46], *Thabaqât Al-Hanâbilah* [2/55], dan *Al-A'lâm* [4/99].)
- Abdurrahman ibn Samurah ibn Habib ibn Rabi'ah ibn Abdul Syams ibn Abdu Manaf, Abu Sa'id Al-Qurasyi Al-'Absyami. Sahabat yang masuk Islam ketika Penaklukan Makkah. Ia turut dalam Perang Tabuk. Ia berperang di Khurasan pada masa Utsman dan menaklukkan Sijistan, Kabul, dan wilayah lainnya. Banyak yang meriwayatkan hadis darinya. Ia wafat pada 50 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Kamâl* [17/175] dan *Siyar A'lâm Al-Nubalâ'* [2/571].)
- Abdurrahman ibn Shakhr, Abu Hurairah Al-Dusi. Ada yang menyebutkan bahwa nama lengkapnya bukan ini. Ia merupakan sahabat yang digelari *hâfizh* hadis, cerdas, ahli fatwa, teman dalam puasa dan ibadah Nabi Saw., dan ahli riwayat dalam Islam. Masuk Islam pada 7 H, kemudian hijrah ke Madinah. Ia mengikuti Nabi Saw. sehingga bisa meriwayatkan lebih dari 5.000 hadis. Umar r.a. menjadikannya Gubernur Bahrain, tetapi kemudian menurunkannya karena terlalu lembut. Setelah itu, ia diangkat menjadi Gubernur Madinah beberapa tahun pada kekhalifahan Bani Umayyah. Banyak yang meriwayatkan hadis darinya. Ia wafat pada 59 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [12/266] dan *Al-A'lâm* [4/80].)
- Abdurrahman ibn Syumasah ibn Dzi'b ibn Ahwar, Abu Umar Al-Mahri Al-Dimasyqi Al-Mishri. Ia adalah seorang yang terpercaya. Muslim dan para pengarang *al-sunan* meriwayatkan hadis

darinya. Ia wafat pada awal kekhalifahan Yazid ibn Abdul Malik. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Kamâl* [17/172] dan *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [6/176].)

- Abdurrahman ibn Tsabit ibn Tsauban, Abu Abdullah Al-Dimasyqi Al-'Unsi. Seorang yang jujur, tetapi ia terkadang salah karena hafalannya berkurang pada akhir usianya. Al-Bukhari meriwayatkan hadis darinya dalam *Al-Adab Al-Mufrad*. Begitu pula para pengarang *al-sunan*. Abu Ja'far dan Al-Mahdi menugaskannya untuk menjaga Bait Al-Mal. Ia terkenal dengan kezuhudan dan ibadahnya. Ia wafat pada 165 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [6/151].)
- Abdurrahman ibn Tsarwan, Abu Qais Al-Audi Al-Kufi. Ia adalah seorang yang terpercaya. Al-Bukhari, Abu Daud, Al-Tirmidzi, Al-Nasa'i, dan Ibn Majah meriwayatkan hadis darinya. Ia wafat pada 120 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Kamâl* [17/20] dan *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [6/138].)
- Abdurrahman ibn Yusuf ibn Sa'id ibn Kharrasy, Abu Muhammad Al-Maruzi Al-Baghdadi. Seorang *hâfizh* dan pengkritik. Termasuk orang-orang langka yang terkenal dengan kekuatan hafalan dan pemahaman pada hadis serta perawinya. Ia wafat pada 283 H. (Lihat dalam *Târîkh Baghdâd* [10/280], *Tadzkirah Al-Huffâzh* [2/684], dan *Târîkh Dimasyq* [36/107].)
- Abu Al-'Ash ibn Al-Rabi' ibn Abdul 'Uzza ibn Abdu Syams. Disebutkan namanya adalah Luqaith atau Yasir. Julukannya Jarwu Al-Bathha'. Ia adalah suami putri tertua Nabi Saw., yaitu Zainab. Ia termasuk salah satu tokoh Makkah, mempunyai harta, dan dipercaya. Sebelum Nabi Saw. diutus, ia dipersaudarakan dengan Rasulullah Saw., tetapi masuk Islamnya setelah hijrah. Ia wafat pada 12 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [7/248], *Al-Istî'âb* [1/545], dan *Târîkh Dimasyq* [3/67].)
- Abu Al-A'la Al-Maududi. Seorang imam penggiat pembaruan dan dai yang terkenal. Ia tumbuh dalam keluarga islami di India sebagai keturunan Arab. Mempelajari bahasa Arab, Persia, dan Inggris. Ia mendirikan Jamaah Islamiyah dan menjadi pemimpinnya. Kemudian ia ditangkap dan divonis hukuman mati, tetapi hukumannya diringankan menjadi seumur hidup, sehingga akhirnya ia mendapatkan remisi. Ia menjadi pilar pemikiran Islam modern. Mempunyai 70 karya berupa kitab dan risalah yang diterjemahkan ke berbagai bahasa. Ia wafat pada 1979 M.
- Abu Al-Hasan Al-Nadwi ibn Ali Al-Hasani, salah seorang ilmuwan umat. Ia merupakan dai senior dan pengarang yang masyhur di Dunia Islam.
- Abu Bakr ibn Abi Musa Al-Asy'ari Al-Kufi. Namanya diperselisihkan. Konon julukannya 'Amr atau 'Amir. Ia seorang tabi'in yang terpercaya. Banyak yang meriwayatkan darinya. Ia wafat pada 106 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Kamâl* [33/144], *Al-Tsiqât* [5/592], dan *Al-Jarh wa Al-Ta'dîl* [9/340].)
- Abu Bakr ibn Mas'ud ibn Ahmad, 'Ala'uddin Al-Kasani. Salah seorang tokoh Mazhab Hanafi, dan dijuluki sebagai Raja Ulama. Mempunyai beberapa karya, di antaranya *Al-Badâ'i'* dan *Al-Sulthân Al-Mubîn fî Ushûl Al-Dîn*. Ia wafat pada 587 H. (Lihat dalam *Al-Jawâhir Al-Mudhiyyah* [2/244] dan *Al-A'lâm* [2/46].)
- Abu Salamah ibn Abdurrahman ibn 'Auf, Al-Zuhri. Disebutkan bahwa namanya adalah Abdullah atau Isma'il. Seorang tabi'in senior dan salah seorang ulama terpercaya dalam fiqih dan hadis. Banyak yang meriwayatkan hadis darinya. Ia menjadi hakim di Madinah. Ia wafat pada 94 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [12/118] dan *Al-Thabaqât* [5/155].)
- Abu Tsa'labah Al-Khusyni. Namanya dan nama ayahnya diperselisihkan. Ia datang ke Madinah ketika Nabi Saw. sedang mempersiapkan Perang Khaibar, sehingga ia pun turut serta dalam

iPad 10.50 72%

Perang Khaibar. Ia termasuk yang menyatakan baiat di bawah pohon. Nabi Saw. mengutusnya untuk berdakwah kepada kaumnya, sehingga mereka masuk Islam. Banyak yang meriwayatkan darinya. Ia sempat hidup setelah Nabi Saw. wafat dan menyingkir ketika terjadi fitnah. Ia wafat pada 40 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [1/470] dan *Tahdzîb Al-Kamâl* [33/167].)

- Adam a.s. adalah bapak manusia.
- Adam ibn Ali Al-'Ijli Al-Bakri Al-Syaibani. Dia adalah seorang yang terpercaya. Al-Bukhari dan Al-Nasa'i meriwayatkan hadis darinya. Ia wafat pada masa pemerintahan Khalifah Hisyam ibn Abdul Malik. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [1/197] dan *Tahdzîb Al-Kamâl* [2/308].)
- Adam Metz, orientalis dari Eropa, penulis, dan dosen Bahasa Ketimuran di Universitas Basel, Swiss. Ia merupakan pengarang buku *Islamic Civilization in the Fourth Century of the Hegira*.
- Ahmad Amin ibn Ibrahim (Al-Thabbakh). Ahli sejarah pemikiran Islam dan seorang penulis ensiklopedia dari Mesir. Ia bekerja di pengadilan dan mengajar di fakultas sastra. Mendirikan majalah *Al-Tsaqâfah* serta mengepalai lembaga penerbitan dan penerjemahan. Ia merupakan salah satu anggota Lembaga Bahasa Arab pada 1940 M. Mempunyai beberapa karya, di antaranya *Dhuhâ Al-Islâm*, *Fajr Al-Islâm*, *Zu'amâ' Al-Ishlâh fî Al-'Ashr Al-Hadîts*. Ia wafat pada 1945 M.
- Ahmad ibn 'Umair ibn Abdul Khaliq, Abu Bakar (Al-Bazzar). Seorang *hâfizh* dalam hadis. Ia dikenal jujur dan terpercaya. Abu Al-Syaikh berkata, "Ia termasuk salah seorang pemimpin para penghafal hadis di dunia." Ia menceritakan bahwa tidak ada seorang pun yang ahli dalam hadis setelah Ali ibn Al-Madini kecuali dia. Para *hâfizh* dari Bagdad pernah berkumpul dan memberkatinya, kemudian menulis tentangnya. Banyak hadis yang asing dan ia sendirian yang meriwayatkannya. Di akhir hayatnya ia berkeliling untuk menyebarkan ilmu. Salah satu karyanya adalah *Al-Bahr Al-Zâkhir*. Ia wafat pada 292 H. (Lihat dalam *Tadzkirah Al-Huffâzh* [2/204], *Mîzân Al-I'tidâl* [1/124], *Syadzarât Al-Dzahab* [2/209], dan *Al-A'lâm* [1/182].)
- Ahmad ibn 'Umair ibn Yusuf ibn Musa, Abu Al-Hasan Al-Syami Al-Hafizh. Ia seorang yang jujur dan memiliki banyak hadis *gharîb*. Ia merupakan sesepuh Syam. Ia berkelana, mengarang, dan selalu belajar. Ia seorang yang mumpuni dalam hadis, riwayat, banyak berkarya dan sering didatangi para pencari ilmu pada zamannya. Ia wafat pada 320 H. (Lihat dalam *Lisân Al-Mîzân* [1/240] dan *Târîkh Dimasyq* [5/109].)
- Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taimiyah Al-Harrani Al-Dimasyqi, Taqiyuddin. Seorang imam, Syaikh Al-Islam, pembela Sunnah, pejuang di jalan Allah, ahli tafsir, fiqih, mujtahid, dan ahli hadis. Menjadi ikon di bidang tafsir, akidah, dan ushul. Ia banyak mengarang buku untuk berbagai disiplin ilmu. Beberapa karyanya adalah *Al-Siyâsah Al-Syar'iyyah*, *Minhâj Al-Sunnah*, *Iqtidhâ' Al-Shirâth Al-Mustaqîm*, dan *Dar'u Ta'ârudh Al-'Aql wa Al-Naql*. Ia mengumpulkan fatwa dan risalahnya dalam 35 jilid. Dipenjara dua kali di Mesir karena fatwa yang dikeluarkannya. Ia wafat pada 728 H sebagai tahanan di Benteng Damaskus. Jenazahnya diiringi seluruh penduduk Damaskus. (Lihat dalam *Al-A'lâm* [1/140], *Al-Durar Al-Kâminah* [1/144], dan *Al-Bidâyah wa Al-Nihâyah* [14/135].)
- Ahmad ibn Abdullah ibn Abi Al-Khair ibn Abdul Alim Al-Khazraji Al-Anshari Al-Sa'idi, Shafiyuddin. Beberapa karyanya, antara lain *Khulâshah Tadzhîb Al-Kamâl fî Asmâ' Al-Rijâl*. Ia wafat pada 923 H. (Lihat dalam *Al-A'lâm* [1/154].)
- Ahmad ibn Abdullah ibn Ahmad ibn Ishaq, Abu Nu'aim Al-Ashbahani. Seorang penghafal hadis, ahli sejarah, dan terpercaya dalam menguasai hadis dan periwayatannya. Ia mumpuni

dalam ilmu fiqih dan tasawuf. Beberapa karyanya, antara lain *Hilyah Al-Auliyâ' wa Thabaqât Al-Ashfiyâ'*, *Ma'rifah Al-Shahâbah*, *Thabaqât Al-Muhadditsîn wa Al-Ruwât*, *Dalâ'il Al-Nubuwwah*, dan *Al-Mutakharrij 'alâ Al-Shahîhain*. Ia wafat pada 430 H. (Lihat dalam *Thabaqât Al-Syâfi'iyyah* [3/7], *Siyar A'lam Al-Nubalâ'* [17/4534], *Al-A'lâm* [1/150], *Mu'jam Al-Mu'allifîn* [1/282].)

- Ahmad ibn Abdullah ibn Badr, Abu Nu'aim Syihabuddin Al-'Amiri Al-Ghazi Al-Dimasyqi. Seorang ahli fiqih dari kalangan Al-Syafi'i. Dilahirkan dan besar di Gaza. Pernah menjabat sebagai mufti lembaga pengadilan dan pengajaran di beberapa tempat. Terkenal dengan kepemimpinannya dalam berfatwa. Ia hijrah ke Makkah dan wafat di sana. Beberapa karyanya, antara lain *Syarh Al-Hâwî Al-Shaghîr* dan *Syarh Jam'u Al-Jawâmi'*. Ia wafat pada 822 H. (Lihat dalam *Al-Badr Al-Thâli'* [1/75] dan *Al-A'lâm* [1/152].)
- Ahmad ibn Abdullah ibn Shalih, Abu Al-Hasan Al-Kufi. Ia adalah seorang ahli sejarah tokoh dan termasuk penghafal hadis. Ia meninggalkan Irak ketika terjadi peristiwa tentang isu seputar penciptaan Al-Quran, kemudian tinggal di Tripoli dan wafat di sana. Beberapa karyanya, antara lain *Al-Jarh wa Al-Ta'dîl*. Ia wafat pada 261 H. (Lihat dalam *Syadzarât Al-Dzahab* [2/141] dan *Mu'jam Al-Mu'allifîn* [1/294].)
- Ahmad ibn Abi Ya'qub Musa ibn Ja'far ibn Wahab ibn Wadhih. Seorang penulis pada zaman Dinasti Abbasiyah. Ia berasal dari Mesir dan terkenal dengan julukan Al-Ya'qubi. Karya-karyanya antara lain *Târîkh Al-Ya'qûbi* sebanyak 2 jilid hingga tahun 252 H, dan juga *Musyakalât Al-Nâs li Zamânihim*. Ia wafat pada 284 H. (Lihat dalam *Hidâyah Al-'Ârifîn* [1/25] dan *Mu'jam Al-Mathbû'ât* [3/1948].)
- Ahmad ibn Al-Husain ibn Al-Hasan ibn Abdul Shamad Al-Ja'fi Al-Kufi Al-Kindi. Seorang sastrawan yang bijaksana dan menjadi kebanggaan para penyair Arab. Mempunyai banyak peribahasa, kata-kata bijaksana, dan ungkapan-ungkapan yang brilian. Mulai bersyair sejak kecil. Ia pernah mengaku-ngaku sebagai nabi, tetapi kemudian ditangkap dan dipenjarakan sehingga ia bertobat. Ia mengembara ke berbagai pelosok negeri, memuji dan mencela para penguasa. Ia mempunyai kumpulan syair. Penulis klasik dan modern banyak menulis tentang sosoknya. Ia wafat pada 354 H. (Lihat dalam *Wafiyât Al-A'yân* [1/36], *Târîkh Baghdâd* [4/102], dan *Al-A'lâm* (1/110)].)
- Ahmad ibn Al-Husain ibn Ali ibn Abdullah, Abu Bakar Al-Baihaqi. Seorang ahli fiqih dari kalangan Al-Syafi'i, *hâfizh*, dan ahli ushul fiqih. Ia dikenal sebagai ulama hadis dan mengembara ke berbagai negeri hanya untuk melakukan pencarian hadis. Ia merupakan orang pertama yang menyusun karangan-karangan Imam Al-Syafi'i dalam kitab sebanyak 10 jilid. Ia menjadi pembela Mazhab Imam Al-Syafi'i. Imam Al-Haramain berkata, "Imam Al-Syafi'i diberi anugerah dengan adanya Ahmad Al-Baihaqi." Ia mempunyai beberapa karangan, di antaranya *Al-Sunan Al-Kabîr*, *Al-Sunan Al-Shaghîr*, *Ma'rifah Al-Sunan wa Al-Âtsâr*, *Al-Jâmi' li Syu'ab Al-Îmân*, *Kitâb Al-Khilâf*, dan *Manâqib Al-Syâfi'i*. Ia wafat pada 458 H. (Lihat dalam *Thabaqât Al-Syâfi'iyyah* [3/3], *Wafiyât Al-A'yân* [1/75], *Syadzarât Al-Dzahab* [3/304], dan *Al-A'lâm* [1/131].)
- Ahmad ibn Ali Al-Mutsanna, (Abu Ya'la) Al-Moshuli Al-Tamimi. Ia adalah seorang ulama yang hafal banyak hadis, terpercaya, dan terkenal. Usianya panjang mendekati 100 tahun. Ulama yang unik sehingga banyak yang datang berguru kepadanya. Ia wafat di Moshul. Beberapa karyanya, antara lain *Musnad Abî Ya'lâ*. Ia wafat pada 307 H. (Lihat dalam *Al-Tsiqât* [9/182] dan *Tadzkirah Al-Huffâzh* [2/707].)

iPad 10.51 72%

- Ahmad ibn Ali ibn Abdul Qadir, Abu Al-Abbas (Al-Muqrizi) Al-Ba'li Al-Mishri. Seorang ahli sejarah dari Mesir, ulama hadis, dan mumpuni dalam berbagai disiplin ilmu. Ia menjabat sebagai ahli hisbah di Kairo. Ditawari jabatan hakim di Damaskus, tetapi ia menolaknya. Ia mempelajari fiqih Hanafi, kemudian beralih ke Al-Syafi'i. Beberapa karyanya adalah *Al-Mawâ'izh wa Al-I'tibâr bi Dzikr Al-Khuthath wa Al-Âtsâr* yang terkenal dengan *Khuthath Al-Muqrizi*, *Syudzûr Al-'Uqûd fî Dzikr Al-Nuqûd*, dan *Al-Sulûk fî Ma'rifah Duwal Al-Mulûk*. Ia wafat pada 845 H. (Lihat dalam *Syadzarât Al-Dzahab* [7/254], *Al-Badr Al-Thâli'* [1/79], *Al-Dhau' Al-Lâmi'* [2/221], *Al-A'lâm* [1/172], dan *Mu'jam Al-Mu'allifîn* [2/11].)
- Ahmad ibn Ali ibn Muhammad Abu Al-Fadhl Syihabuddin Al-Kanani Al-Asqalani yang terkenal dengan Ibn Hajar. Ia lahir, besar, dan wafat di Mesir. Tokoh senior mazhab Al-Syafi'i, ahli hadis, fiqih, dan sejarah. Ia sangat menguasai ilmu *rijâl al-hadîts*, *al-'âli*, *al-nâzil*, dan *'ilal al-ahâdîts*. Ia fokus dalam menyebarkan hadis sehingga para ulama menjulukinya sebagai *Al-Hâfizh Al-Muthlaq*. Menjabat kepala Masyikhah Al-Baibarsiyyah dan mufti di Lembaga Keadilan dan Khitabah di Universitas Al-Azhar. Ia mempunyai lebih dari 150 karya, di antaranya *Fath Al-Bâri Syarh Shahîh Al-Bukhâri*, *Tahdzîb Al-Tahdzîb*, *Al-Dirâyah fî Muntakhab Takhrîj Ahâdîts Al-Hidâyah*, dan *Talkhîsh Al-Habir fî Takhrîj Ahâdîts Al-Râfi'i Al-Kabîr*. Ia wafat pada 852 H. (Lihat dalam *Al-Dhau' Al-Lâmi'* [2/36], *Al-Badr Al-Thâli'* [1/87], *Syadzarât Al-Dzahab* [7/270], dan *Mu'jam Al-Mu'allifîn* [2/20].)
- Ahmad ibn Ali ibn Sa'id, Abu Bakar Al-Maruzi. Ia adalah seorang hakim dan juga ahli hadis. Karyanya antara lain *Tashânif* dan *Masânid*. Ia menjadi hakim di daerah Himsh. Karyanya yang lain adalah *Musnad Abî Bakr Al-Shiddîq*. Ia wafat pada 292 H. (Lihat dalam *Tadzkirah Al-Huffâzh* [2/211] dan *Al-A'lâm* [1/174].)
- Ahmad ibn Ali ibn Tsabit, Abu Bakar (Al-Khatib Al-Baghdadi), salah seorang tokoh ahli hadis dan sejarah. Ia merupakan pembela Mazhab Hanbali, tetapi kemudian beralih ke Mazhab Al-Syafi'i dan banyak mengkritik pengikut Imam Ahmad. Ia sering mengembara ke berbagai negeri untuk menuntut ilmu. Dinamakan Al-Khatib karena ia berkhutbah di Dar Al-Raihan. Beberapa karyanya adalah *Târîkh Baghdâd*, *Al-Kifâyah fî 'Ilmi Al-Riwâyah*, dan *Al-Fawâ'id Al-Muntakhabah*. Ia wafat pada 463 H. (Lihat dalam *Thabaqât Al-Syâfi'iyyah* [3/12] dan *Syadzarât Al-Dzahab* [3/311].)
- Ahmad ibn Ali, Abu Bakar (Al-Jashshash) Al-Razi Al-Hanafi, penduduk Ray. Tokoh tertinggi Mazhab Hanafi pada masanya. Ia adalah seorang imam yang didatangi murid-murid dari berbagai penjuru dunia. Diminta untuk menjabat sebagai hakim, tetapi ia menolaknya. Beberapa karyanya, antara lain *Ahkâm Al-Qur'ân*, *Syarh Mukhtashar Al-Kurkhi*, dan *Syarh Al-Jâmi' Al-Shaghîr*. Ia wafat pada 370 H. (Lihat dalam *Al-Jawâhir Al-Mudhiyyah* [1/84] dan *Al-A'lâm* [1/165].)
- Ahmad ibn Hajar Al-Haitami Abu Al-Abbas Syihabuddin Al-Sa'adi Al-Anshari. Seorang ahli fiqih asal Mesir dari kalangan Mazhab Al-Syafi'i. Ia menguasai beberapa disiplin ilmu. Ia sempat menuntut ilmu di Al-Azhar, kemudian pindah ke Makkah dan mengarang beberapa kitab serta wafat di sana. Ia sangat cemerlang dalam fiqih Al-Syafi'i, mempunyai banyak karya, di antaranya *Tuhfah Al-Muhtâj Syarh Al-Minhâj*, *Al-Zawâjir 'an Iqtirâf Al-Kabâ'ir*, *Al-Î'âb Syarh Al-'Abâb Al-Muhîth bi Mu'zham Nushûsh Al-Syâfi'iyyah wa Al-Ashhâb*, *Al-Shawâ'iq Al-Muhriqah fî Al-Radd 'alâ Ahl Al-Bida' wa Al-Zindiqah*, *Ithâf Ahl Al-Islâm bi Khushâshiyyât Al-Shiyâm*. Ia wafat pada 973 H. (Lihat dalam *Al-Badr Al-Thâli'* [1/109], *Mu'jam Al-Mu'allifîn* [2/152], dan *Al-A'lâm* [1/223].)

iPad 10.51 72%

- Ahmad ibn Ibrahim ibn Isma'il ibn Al-Abbas, Abu Bakar Al-Isma'ili Al-Jurjani. Ia adalah seorang *hâfizh* yang teguh, Syaikul Islam, pengikut Al-Syafi'i, dan merupakan penduduk Jurjan. Ia terkenal dengan *murû'ah* dan kedermawanannya. Ia menggabungkan antara fiqih dan hadis, dan menjadi pemimpin agama dan dunia. Beberapa karya lahir dari tangannya, di antaranya *Al-Mu'jam*, *Al-Shahîh*, dan *Musnad Umar*. Ia wafat pada 371 H dalam usia 97 tahun. (Lihat dalam *Tadzkirah Al-Huffâzh* [3/950].)
- Ahmad ibn Idris ibn Abdurrahman, Abu Al-Abbas Syihabuddin Al-Qarafi. Ia adalah seorang ulama fiqih dan ushul fiqih dari Mazhab Maliki. Ia lahir, tinggal, dan wafat di Mesir. Ia mempunyai beberapa karya, di antaranya *Al-Furuq*, *Al-Dzakhîrah*, dan *Syarh Tanqîh Al-Fushûl fî Al-Ushûl*. Ia wafat pada 674 H. (Lihat dalam *Al-Dîbaj* hh. 62, 67, dan *Al-A'lâm* [1/90].)
- Ahmad ibn Muhammad ibn Al-Hajjaj, Abu Bakar Al-Marudzi. Seorang ahli fiqih dan hadis, sahabat Imam Ahmad yang paling dekat. Ia meriwayatkan berbagai permasalahan dari Imam Ahmad, dan memiliki banyak karangan. Ia wafat pada 275 H. (Lihat dalam *Syadzarât Al-Dzahab* [2/166] dan *Al-Bidâyah wa Al-Nihâyah* [11/54].)
- Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, Abu Abdullah Al-Syaibani. Imam Mazhab Hanbali dan termasuk imam fiqih yang empat. Seorang imam yang terpercaya, *hâfizh*, ahli fiqih, dan penyampai hujjah. Banyak yang meriwayatkan hadis darinya. Pada zaman Khalifah Al-Ma'mun dan Al-Mu'tashim, ia dipaksa untuk menyatakan "penciptaan Al-Quran", tetapi ia menolaknya. Melalui usaha dan upayanya, Mazhab Ahlus Sunnah muncul. Baru pada zaman Khalifah Al-Mutawakkil, ia dimuliakan dan menjadi konsultan untuk jabatan hakim. Beberapa karyanya adalah *Al-Musnad*, *Al-Masâ'il*, *Al-Asyribah*, dan *Fadhâ'il Al-Shahâbah*. Ia wafat pada 241 H. (Lihat dalam *Al-A'lâm* [1/192], *Thabaqât Al-Hanâbilah* [1/4], dan *Al-Bidâyah wa Al-Nihâyah* [10/325].)
- Ahmad ibn Muhammad ibn Hani', Abu Bakar (Al-Atsram) Al-Tha'i Al-Kalabi Al-Iskafi. Ia adalah seorang *hâfizh* yang terpercaya dan mempunyai beberapa karangan. Al-Nasa'i meriwayatkan hadis darinya, dan ia termasuk sahabat Imam Ahmad. Ia merupakan imam dalam bidang fiqih dan hadis, serta memiliki hafalan yang sangat kuat. Ia banyak meriwayatkan masalah dari Imam Ahmad, membukukannya dan mengklasifikasikannya dalam bab-bab pembahasan. Ia wafat pada 261 H. (Lihat dalam *Thabaqât Al-Hanâbilah* [1/66], *Tadzkirah Al-Huffâzh* [2/135], dan *Al-A'lâm* [1/194].)
- Ahmad ibn Muhammad ibn Harun, Abu Bakar (Al-Khallal). Ia adalah seorang ahli fiqih dari kalangan Hanbali. Ia belajar dari murid-murid Imam Ahmad. Berkelana ke berbagai penjuru negeri untuk mengumpulkan masalah-masalah Imam Ahmad. Keutamaan dan kepemimpinannya diakui oleh sesepuh-sesepuh mazhab. Karya-karyanya antara lain *Al-Jami' li 'Ulûm Al-Imâm Ahmad* dan *Al-'Ilal*. Ia wafat pada 311 H. (Lihat dalam *Tadzkirah Al-Huffâzh* [3/7], *Thabaqât Al-Hanâbilah* [2/12], dan *Al-A'lâm* [1/196].)
- Ahmad ibn Muhammad ibn Isma'il ibn Yunus, (Abu Ja'far Al-Nuhas) Al-Muradi Al-Mishri. Seorang ahli tafsir, nahwu, bahasa, dan sastra. Ia banyak menyerap ilmu dan mengajarkannya. Ia merupakan lawan debat Nifthaweh dan Ibn Al-Anbari. Beberapa karyanya, antara lain *Tafsîr Al-Qur'ân*, *I'râb Al-Qur'ân*, *Nâsikh Al-Qur'ân wa Mansûkhuhu*, *Ma'âni Al-Qur'ân*, dan *Tafsîr Abyât Sîbawaih*. Ia wafat pada 338 H. (Lihat dalam *Al-Bidâyah wa Al-Nihâyah* [11/222], *Al-Nujûm Al-Zâhirah* [3/300], *Syadzarât Al-Dzahab* [2/346], dan *Mu'jam Al-Mu'allifîn* [20/82].)
- Ahmad ibn Muhammad ibn Manshur ibn Abi Al-Qasim ibn Mukhtar, Abu Al-Abbas Nashir Al-Din Al-Iskandari Al-Maliki yang terkenal dengan sebutan Ibn Al-Munayyir. Ia adalah seorang

ahli fiqih, ushul, tafsir, sastra, dan balaghah. Ia pernah menjabat sebagai hakim di Alexandria. 'Izzuddin ibn Abdul Salam berkata, "Mesir sangat bangga mempunyai dua tokoh yang menjadi garda depan Mesir, yaitu Ibn Daqiq Al-'Id dan Ibn Al-Munayyir di Alexandria." Karya-karyanya antara lain *Al-Bahr Al-Muhîth* dan *Al-Intishâf min Shâhib Al-Kasyyâf*. Ia wafat pada 683 H. (Lihat dalam *Al-Dîbâj Al-Madzhab* [71], *Syadzarât Al-Dzahab* [5/381], dan *Mu'jam Al-Mu'allifîn* [2/161].)

- Ahmad ibn Muhammad ibn Salamah Al-Azdi, Abu Ja'far Al-Thahawi, seorang imam, ahli fiqih, dan *hâfizh*. Mempelajari fiqih dari pamannya, Al-Mazini, sahabat Imam Al-Syafi'i, kemudian beralih ke Mazhab Hanafi. Ia menguasai semua mazhab fiqih, dan memiliki keistimewaan dalam bidang fiqih dan hadis. Ia adalah tokoh tertinggi Mazhab Hanafi di Mesir. Beberapa karyanya, antara lain *Ahkâm Al-Qur'ân*, *Ma'âni Al-Âtsâr*, *Syarh Musykil Al-Âtsâr*, *Al-Nawâdir Al-Fiqhiyyah*, *Al-'Aqîdah Al-Thahâwiyyah*, dan *Al-Ikhtilâf Baina Al-Fuqahâ'*. Ia wafat pada 321 H. (Lihat dalam *Al-Jawâhir Al-Mudhiyyah* [1/102], *Al-A'lâm* [1/196], dan *Al-Bidâyah wa Al-Nihâyah* [11/174].)
- Ahmad ibn Muhammad ibn Ziyad ibn Basyar ibn Dirham, Abu Sa'id (Ibn Al-A'rabi), seorang imam yang *hâfizh*, terpercaya, jujur, zuhud, dan ahli sejarah dari Basrah. Mempelajari tasawuf dan berteman dengan Al-Junaid. Pindah ke tanah Hijaz sehingga menjadi Syaikh Al-Haram Al-Makki dan wafat di Makkah. Ia baik dalam menyampaikan sesuatu, banyak meriwayatkan dan mengarang kitab-kitab yang berharga. Ia mencela orang yang mengambil upah dari menyampaikan hadis. Beberapa karyanya, antara lain *Al-Mu'jam* mengenai nama-nama gurunya, *Thabaqât Al-Nassak*, dan *Târîkh Basrah*. Ia wafat pada 340 H. (Lihat dalam *Lisân Al-Mîzân* [1/308], *Târîkh Dimasyq* [5/353], dan *Al-A'lâm* [1/199].)
- Ahmad ibn Musa (Ibn Mardawaih) ibn Faurak ibn Musa, Abu Bakar Al-Ashbahani. Seorang ahli hadis, tafsir, dan *hâfizh*. Karya-karyanya antara lain *Al-Tafsîr Al-Kabîr* dan *Al-Mustakhraj 'alâ Shahîh Al-Bukhâri*. Ia wafat pada 410 H. (Lihat dalam *Tadzkirah Al-Huffâzh* [3/238], *Syadzarât Al-Dzahab* [3/190], *Al-A'lâm* [1/246], dan *Mu'jam Al-Mu'allifîn* [2/190].)
- Ahmad ibn Nashr, Abu Ja'far Al-Dawudi Al-Asadi. Ia adalah seorang ahli fiqih Maliki dari Maroko yang terkenal keilmuan dan kehebatan karyanya. Ia belajar autodidak, dan tidak berguru kepada para imam terkenal. Ia mencapai keluhuran ilmu dengan kemampuannya sendiri. Karya-karyanya antara lain *Al-Nâmi fî Syarh Al-Muwaththa'*, *Al-Wâ'i fî Al-Fiqh*, *Al-Nashîhah fî Syarh Al-Bukhâri*, dan *Al-Îdhâh fî Al-Radd 'alâ Al-Qadariyyah*. Ia wafat pada 402 H. (Lihat dalam *Tartîb Al-Madârik* [2/623], *Riyâdh Al-Nufûs* [2/183], dan *Al-Dîbâj Al-Madzhab* [1/165].)
- Ahmad ibn Salman ibn Al-Hasan ibn Isra'il ibn Yunus, Abu Bakar. Seorang ahli fiqih dari kalangan Hanbali yang terkenal dengan Al-Najjad. Menjadi sesepuh para ulama Bagdad pada masanya. Seorang yang jujur, bijaksana, dan termasuk ulama yang hafal banyak hadis. Riwayat dan hadisnya banyak tersebar. Ia mempunyai beberapa karya, di antaranya *Al-Sunan* dan *Al-Khilâf*. Ia wafat pada 348 H dalam usia 75 tahun. (Lihat *Târîkh Baghdâd* [4/191] dan *Tadzkirah Al-Huffâzh* [3/868].)
- Ahmad ibn Syu'aib ibn Ali, Abu Abdurrahman Al-Nasa'i. Seorang imam ahli hadis yang mempunyai karya *Al-Sunan*. Ia seorang ahli ibadah yang senantiasa membaca Al-Quran. Banyak melancong ke berbagai negeri dan berguru kepada banyak ulama hadis, sehingga ia pun cemerlang dalam bidang ilmu tersebut. Konon, ia memberikan syarat untuk perawi lebih ketat daripada syarat yang ditentukan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ia pernah ditanya tentang kemuliaan Muawiyah di Damaskus tetapi tidak menjawab, sehingga ia ditangkap, dipukuli di

sebuah masjid, dan diusir dari Damaskus. Kemudian ia menuju Makkah dan wafat di Ramalah. Beberapa karyanya adalah *Al-Sunan Al-Kubrâ*, *Al-Mujtabâ*, *Al-Dhu'afâ'*, *Khashâ'ish 'Ali*, *Fadhâ'il Al-Shahâbah*. Ia wafat pada 303 H. (Lihat dalam *Tadzkirah Al-Huffâzh* [2/241], *Al-A'lâm* [1/164], dan *Tahdzîb Al-Kamâl* [1/328].)

- Ahmad ibn Yahya ibn Jabir ibn Daud Al-Baladzuri. Ia adalah seorang ahli sejarah, geografi, dan penyair. Ia berasal dari Bagdad, dan merupakan sahabat Khalifah Al-Mutawakkil pada Dinasti Abbasiyah. Ia wafat pada masa Khalifah Al-Mu'tamad. Ia memiliki beberapa syair pujian untuk Khalifah Al-Ma'mun. Ia mahir dalam bahasa Persia dan banyak menerjemahkan kitab dari bahasa tersebut. Pada akhir hayatnya ia terkena penyakit yang mirip dengan penyakit kejiwaan, sehingga ia dipasung di Bimarstan sampai wafatnya. Karya-karyanya antara lain *Futûh Al-Buldân* dan *Al-Qarâbah wa Târîkh Al-Asyrâf*. Ia wafat pada 279 H. (Lihat dalam *Lisân Al-Mîzân* [1/322], *Târîkh Dimasyq* [6/75], dan *Al-A'lâm* [1/253].)
- Ahmad ibn Yahya ibn Zaid ibn Sayyar, Tsa'lab Abu Al-Abbas Al-Syaibani. Ia adalah imam orang-orang Kufah dalam ilmu gramatika dan bahasa. Seorang yang terpercaya, beragama, saleh, terkenal kekuatan hafalannya, dialeknya yang bagus, pengetahuannya sangat mendalam tentang hadis *gharîb*, memiliki riwayat syair kuno, dan sering didahulukan daripada para sesepuh walaupun masih muda. Ia lahir dan wafat di Bagdad. Di akhir hayatnya ia mengalami ketulian sehingga tertabrak kuda dan jatuh ke jurang. Ia wafat pada 291 H. Beberapa karyanya, antara *Al-Fashîh*, *Ma'âni Al-Qur'ân*, dan *Majâlis Tsa'lab*. (Lihat dalam *Tadzkirah Al-Huffâzh* [2/214] dan *Târîkh Baghdâd* [5/205].)
- Ahmad ibn Zuhair ibn Harb ibn Syadad, Abu Bakar ibn Abi Khaitsamah. Seorang imam dan *hâfizh* yang pandai berhujjah. Ia seorang yang terpercaya, ilmuwan, profesional, menguasai sejarah, dan riwayat sastra. Ia mempunyai karya berjudul *Al-Târîkh Al-Kabîr*, sebuah karangan yang baik dan bermanfaat. Ia wafat pada 279 H. (Lihat dalam *Târîkh Baghdâd* [4/162] dan *Tadzkirah Al-Huffâzh* [2/596].)
- Ahmad Muhammad Syakir. Ia adalah seorang hakim yang ahli hadis, bahasa, analisis, pengkritik, dan ilmuwan. Terkenal dengan analisis-analisisnya, *takhrîj*-nya, dan komentar-komentarnya pada kitab *Al-Muhallâ*, *Al-Risâlah*, *Al-Raudhah Al-Nadiyyah*, *Al-Musnad*, *Al-Thabari*, dan yang lainnya. Ia wafat pada 1378 H.
- Ahmad Syauqi ibn Ali ibn Ahmad Syauqi. Ia merupakan seorang penyair modern yang disebut-sebut sebagai pemimpin para penyair. Ia lahir dan wafat di Kairo. Ia tumbuh di sana di lingkungan kerajaan di Mesir. Ia menempuh pendidikan di Prancis, dan ditunjuk sebagai kepala untuk penulisan kumpulan syair Abbas Hilmi. Ia juga pernah menjadi anggota *Majelis Al-Syuyûkh* hingga wafatnya. Ia banyak mengoreksi beberapa hal di bidang seni puisi. Mengalami berbagai peristiwa politik dan sosial pada zamannya, sehingga puisinya banyak berbicara tentang apa yang dialaminya. Ia hidup sebagai seorang yang kaya dan penuh kenikmatan. Ia tidak menyukai debat untuk membela kelompok. Ia adalah orang yang pertama kali memperbaiki kisah-kisah syair-perupamaan dalam bahasa Arab. Beberapa karyanya, antara lain *Al-Syauqiyyât*, *Dîwân Syi'r*, *Majnûn Lailâ*, dan *Duwal Al-'Arab*. Ia wafat pada 1932 M. (Lihat dalam *Al-A'lâm* [1/133].)
- Ahmad Zaki Pasha ibn Ibrahim ibn Abdullah. Seorang khatib dan sastrawan dari Mesir. Ia termasuk penulis senior. Ia merupakan lulusan sekolah Administrasi dan Hukum Kairo. Mahir berbahasa Prancis, memahami bahasa Inggris, Italia, dan sedikit bahasa Latin. Ia memiliki gagasan untuk me-*republish* kitab-kitab berbahasa Arab. Atas rekomendasinya, pemerintah

iPad 10.51 72%

Mesir mencetak beberapa manuskrip sehingga ia dijuluki *Syaikh Al-'Urûbah* (Sesepuh Arab). Ia mempunyai beberapa karya, di antaranya *Mausû'ah Al-'Ulûm Al-'Arabiyyah*, *Asrâr Al-Tarjamah*, *Mishr wa Al-Jughrafiya*, *Al-Ta'lîm fî Mishr*. Ia wafat pada 1934 M. (Lihat dalam *Al-A'lâm* [1/122].)

- Aiman ibn 'Ubaid ibn Zaid ibn 'Amr ibn Bilal. Saudara seibu dari Usamah ibn Zaid ibn Haritsah. Abu Umar berkata dalam *Al-Istî'âb*, "Ia adalah salah seorang sahabat yang setia bersama Rasulullah Saw. ketika terjadi Perang Hunain." Ibn Ishaq menggolongkannya sebagai syahid pada Perang Hunain. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [1/92], *Asad Al-Ghâbah* [1/189], *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [1/394], dan *Al-Istî'âb* [1/128].)
- Al-Dhahhak ibn Muzahim, Abu Al-Qasim Al-Balkhi Al-Kharsani Al-Hilali. Seorang ahli tafsir yang mempunyai Taman Kanak-kanak. Ia mendidik 300 anak-anak di sekolahnya. Ia mempunyai kitab tafsir. Ia wafat pada 105 H. (Lihat dalam *Mîzân Al-I'tidâl* [1/471] dan *Al-A'lâm* [3/310].)
- Al-Fadhl ibn Al-'Abbas ibn Abdul Muthallib ibn Hasyim ibn Abdu Manaf, Abu Muhammad Al-Hasyimi Al-Qurasyi. Ia adalah anak paling besar dari Al-'Abbas, dan termasuk sahabat yang selalu menampakkan sikap dan wajah pemberani. Bersama Rasulullah Saw. ikut menyerang Makkah dan Hunain. Ia juga menyaksikan Haji Wada' dan Nabi mengikutkannya di belakang beliau. Ia ikut berjihad ke Syam setelah wafatnya Nabi Saw. Ia wafat pada 13 H. (Lihat dalam *Al-Thabaqât* [4/54] dan *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [8/280].)
- Al-Fudhail ibn 'Iyadh ibn Mas'ud, Abu Ali Al-Tamimi Al-Yarbu'i. Ia adalah seorang yang terpercaya. Banyak ulama meriwayatkan hadis darinya, kecuali Ibn Majah. Ia belajar fiqih dari Imam Abu Hanifah. Ia wafat pada 187 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [8/394] dan *Syajarât Al-Dzahab* [1/316].)
- Ali ibn Abdullah ibn Ja'far, Abu Al-Hasan Al-Madini Al-Sa'adi. Seorang ahli hadis, penghafal hadis, ulama ushul fiqih, dan menaruh minat pada beberapa bidang ilmu. Ia memiliki sifat *tsiqah* dan konsisten. Menjadi pakar pada zamannya di bidang ilmu hadis dan ilmu *illat* hadis. Ia merupakan guru dari Al-Bukhari. Abu Daud, Al-Tirmidzi, Al-Nasa'i, dan Ibn Majah meriwayatkan hadis darinya dalam bidang tafsir. Karya-karyanya antara lain *Al-Musnad fî Al-Hadîts* dan *Tafsîr Gharîb Al-Hadîts*. Ia wafat pada 234 H. (Lihat dalam *Thabaqât Al-Syâfi'iyyah* [1/226] dan *Tadzkirah Al-Huffâzh* [2/15].)
- Ali ibn Abu Bakar ibn Sulaiman Al-Haitsami, Nuruddin Abu Al-Hasan Al-Mishri Al-Qahiri Al-Hafizh. Ia belajar kepada Al-Hafizh Al-'Iraqi sejak kecil, menemaninya hingga dinikahkan dengan anaknya. Ia mempunyai banyak karya, di antaranya *Majma' Al-Zawâ'id* dan *Majma' Al-Bahrain*. Ia wafat pada 807 H. (Lihat dalam *Majma' Al-Mathbû'ât* [2/1903].)
- Ali ibn Abu Bakr ibn Abdul Jalil, Abu Al-Hasan Burhanuddin Al-Farghani Al-Mirghinani. Ia termasuk pemuka ahli fiqih Mazhab Hanafi, hafal hadis, mufasir, ahli *tahqîq*, sastrawan dari kalangan mujtahid. Salah satu karyanya adalah *Bidâyah Al-Mubtadi'*. Ia wafat pada 593 H. (Lihat dalam *Al-Jawâhir Al-Mudhiyyah* [1/383].)
- Ali ibn Abu Thalib ibn Abdul Muthallib ibn Abdu Manaf, Abu Al-Hasan Al-Hasyimi Al-Qurasyi. Ia termasuk generasi pertama yang masuk Islam, Amirul Mukminin sekaligus khalifah keempat. Ia merupakan satu dari sepuluh yang diberi kabar gembira masuk surga. Rasulullah Saw. menikahkannya dengan putrinya, Fathimah. Ia memegang tampuk khilafah setelah terbunuhnya Utsman. Ia wafat pada 4 H. (Lihat dalam *Al-A'lâm* [5/108] dan *Minhâj Al-Sunnah* [3/2].)

- Ali ibn Ahmad ibn Sa'id ibn Hazm, Abu Muhammad Al-Zhahiri, pakar ilmu pada zamannya di Andalusia. Sebelumnya dia berkecimpung dalam pemerintahan, kemudian beralih ke bidang penulisan dan keilmuan. Ia seorang ahli fiqih, hafal hadis, dan senantiasa mencari hukum-hukum dari Al-Quran dan Sunnah berdasarkan metode kaum Zhahiri, jauh dari kesan dibuat-buat, sehingga perkataannya diserupakan mata pedang hujjah. Kitab-kitab karangannya dimusnahkan karena dianggap menimbulkan rasa permusuhan para ahli fiqih lain kepadanya. Di antara karya-karyanya adalah *Al-Muhallâ*, *Al-Ahkâm fî Ushûl Al-Ahkâm*, dan *Thauq Al-Hamâmah*. Ia wafat pada 456 H. (Lihat dalam *Al-A'lâm* [5/59].)
- Ali ibn Al-Hasan ibn Hibatullah ibn Abdullah, Abu Al-Qasim, Siqah Al-Din Al-Dimasyqi Al-Syafi'i. Ia merupakan ahli hadis di daerah Syam, hafal hadis, ahli fiqih, dan sejarahwan. Ia sering mengembara ke berbagai negara, dan ia telah mendengar dari 1.300 guru dan 80 perempuan. Ia banyak belajar di Damaskus dan Bagdad. Beberapa karyanya, antara lain *Târîkh Dimasyq Al-Kabîr* dan *Al-Isyrâf 'alâ Ma'rifah Al-Atrâf*. Ia wafat pada 571 H. (Lihat dalam *Syazarât Al-Dzahab* [2/239] dan *Tadzkirah Al-Huffâzh* [4/118].)
- Ali ibn Khalaf ibn Abdul Malik ibn Baththal, Abu Al-Hasan Al-Qurthubi Al-Asy'ari. Ia dikenal sebagai pembuat tali kekang kuda, ahli fiqih, bermazhab Maliki, baik hafalannya, dan sangat *concern* terhadap bidang hadis. Ia menjadi salah seorang pemberi *syarh* Al-Bukhari. Ibn Hajar banyak menukil darinya di dalam *Fath Al-Bâri*. Ia wafat pada 449 H. (Lihat dalam *Al-A'lâm* [5/96] dan *Syajarâh Al-Dzahab* [3/283].)
- Ali ibn Muhammad ibn Abdul Karim, Abu Al-Hasan 'Izzuddin Ibn Al-Atsir, Al-Syaibani Al-Jazari. Ia adalah sejarahwan, imam, termasuk alim dalam bidang nasab dan sastra. Ia tinggal di Moshul, mengunjungi berbagai negeri, kemudian kembali lagi ke Moshul. Adapun daerah tempat tinggalnya merupakan tempat berkumpul para tokoh terhormat dan sastrawan. Ia pun wafat di sana. Beberapa karyanya, antara lain *Al-Kâmil, Asad Al-Ghâbah fî Ma'rifah Al-Shahâbah*, dan *Al-Lubâb*. Ia wafat pada 630 H. (Lihat dalam *Al-A'lâm* [5/153].)
- Ali ibn Muhammad ibn Habib, Abu Al-Hasan Al-Mawardi Al-Bashri Al-Baghdadi Al-Syafi'i. Ia menjadi hakim tertinggi pada masanya, dan termasuk ulama yang mengkaji beberapa karya yang masyhur. Ia merupakan pengarang *Al-Ahkâm Al-Sulthâniyyah*, *Adab Al-Dunyâ wa Al-Dîn*, *Al-Hâwî*, dan yang lainnya. Ia wafat pada 45 H. (Lihat dalam *Al-A'lâm* [5/146].)
- Ali ibn Salim ibn Al-Mukhariq Al-Qurasyi Al-Hasyimi Abu Al-Hasan, seorang yang benar meski kadang-kadang salah. Ahmad mengatakan bahwa dia memiliki hal-hal yang mungkar. Muslim, Abu Daud, Al-Nasa'i, dan Ibn Majah meriwayatkan hadis darinya. Ia meriwayatkan dari Ibn Abbas meski tidak langsung mendengar darinya. Ia wafat pada 143 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [7/340] dan *Tahdzîb Al-Kamâl* [20/491].)
- Ali ibn Umar ibn Ahmad ibn Mahdi, Abu Al-Hasan Al-Baghdadi Al-Daraquthni, seorang imam besar, ulama hadis, faqih, dan ahli qira'at. Ia mempunyai banyak karya, di antaranya *Al-Sunan*, *Al-'Ilal Al-Wâridah fî Al-Ahâdîts Al-Nabawiyyah* dan *Al-Mujtabâ min Al-Sunan Al-Ma'tsûrah*. Ia wafat pada 385 H. (Lihat dalam *Syajarât Al-Dzahab* [3/116] dan *Tadzkirah Al-Huffâzh* [3/186].)
- Al-Laits ibn Sa'ad ibn Abdurrahman, Abu Al-Harits Al-Mishri. Ia merupakan pembesar daerah Mesir, kepala dan pemimpin bagi orang-orang pada masanya. Hakim dan wakil rakyat berada di bawah perintah dan pertimbangannya. Ia juga termasuk ahli hadis, faqih, *tsiqah*, dan konsisten terhadap kebenaran. Banyak orang yang meriwayatkan darinya. Ia termasuk orang

iPad 10.51 72%

mulia dan dermawan. Al-Syafi'i berkata, "Al-Laits lebih faqih daripada Malik, tetapi para pengikutnya tidak mengetahuinya." Ia wafat pada 175 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [8/412] dan *Lisân Al-Mîzân* [7/347].)

- Al-Laits ibn Sa'ad ibn Abdurrahman, Abu Al-Harits Al-Mishri. Ia termasuk pengikut setia Imam Malik. Banyak orang yang meriwayatkan darinya. Ia juga meriwayatkan hadis sahih, mulia, cerdas, dan dermawan bila kedatangan tamu. Ia wafat pada 175 H dalam usia lebih dari 80 tahun. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [8/464].)
- Al-Mubarah ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Abdul Karim, Abu Al-Sa'adat Mujiduddin Al-Syaibani Ibn Al-Atsir Al-Jazari. Ia termasuk pemuka para ulama. Ia adalah seorang penulis produktif, tetapi sakit yang dialaminya menghalanginya untuk menulis. Bahkan, ada pendapat yang mengatakan bahwa semua karyanya dibuat pada masa sakitnya karena memenuhi permintaan yang datang kepadanya. Karya-karyanya antara lain *Al-Nihâyah fî Gharîb Al-Hadîts* dan *Jâmi' Al-Ushûl fî Ahâdîts Al-Rasûl*. Ia wafat pada 606 H. (Lihat dalam *Thabaqât Al-Syâfi'iyyah* [5/153].)
- Al-Mughirah ibn Syu'bah ibn Abu 'Amir ibn Mas'ud, Abu Isa Al-Saqafi, sahabat yang terkenal, meriwayatkan 136 hadis, mengalami Perjanjian Hudaibiyah, Yamamah dan penaklukan Kota Syam. Ia kehilangan penglihatannya ketika Perang Yarmuk, mengalami Perang Al-Qadisiyah, dan Nahrawan. Umar r.a. mengangkatnya sebagai Gubernur Basrah, kemudian di Kufah. Utsman menetapkannya kembali sebagai Gubernur Kufah. Setelah itu, jabatannya dicabut dan diganti oleh Muawiyah, sehingga terjadilah fitnah. Ia wafat pada 50 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [6/199], *Tahdzîb Al-Kamâl* [28/369], dan *Al-A'lâm* [8/199].)
- 'Alqamah ibn Qais ibn Abdullah ibn Malik, Abu Syibli Al-Nakha'i, seorang tabi'in. Ia mengunjungi berbagai kota menemani Ali r.a., mengalami perang Khawarij dan Shiffin bersamanya, dan berperang di Khurasan. Ia menjadi salah seorang teman Ibn Mas'ud yang membacakan hadis dan mengajari sahabat lain. Ia adalah seorang pemimpin, ahli fiqih, cerdas, bersuara merdu dalam melantunkan bacaan Al-Quran, *tsiqah* dan konsisten, dan mempunyai perilaku baik dan warak. Para sahabat Nabi biasanya bertanya dan meminta fatwa kepadanya. Ia wafat pada 61 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [7/276] dan *Târîkh Baghdâd* [12/296].)
- Al-Qasim ibn Salam, Abu 'Ubaid, imam dalam bidang bahasa, fiqih, dan hadis. Ishaq ibn Rahawaih berkata, "Abu 'Ubaid lebih alim dan faqih daripada aku." Al-Dzahabi berkata, "Dia hafal hadis dan ilmu *'illat*-nya." Dia memahami fiqih dan ragam perbedaannya, pakar dalam bahasa, imam dalam qira'at, dan memiliki karya dalam bidang ini. Beberapa karyanya, antara lain *Al-Amwâl*, *Al-Gharîb Al-Mushannaf*, *Al-Nâsikh wa Al-Mansûkh*, dan *Al-Amtsâl*. Ia wafat pada 224 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [7/315].)
- Al-Sha'ab ibn Jatstsamah ibn Qais Al-Laitsi. Seorang sahabat yang hijrah bersama Nabi. Banyak yang meriwayatkan darinya. Menyaksikan penaklukan Persia. Ia wafat pada masa Khalifah Utsman ibn Affan. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [4/421] dan *Al-Ishâbah* [3/426].)
- 'Amir ibn Abdu Qais ibn Nasyib ibn Usamah, Abu Abdullah Al-Tamimi Al-'Anbari. Seorang tabi'in senior, ahli ibadah dan zuhud, dan terpercaya. Ia menyaksikan penaklukan beberapa kota dan meninggal pada masa Khalifah Muawiyah. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [3/591] dan *Al-Tsiqât li Al-'Ijli* [2/14].)
- 'Amir ibn Abdullah, Abu 'Ubaidah ibn Al-Jarrah Al-Qurasyi Al-Fihri. Salah seorang yang awal-awal masuk Islam dan termasuk 10 orang yang dikabarkan masuk surga. Ia adalah sahabat

yang terpercaya, tidak banyak berfatwa, berhijrah 2 kali, serta turut menyaksikan Perang Badar dan yang lainnya. Rasulullah Saw. mempersaudarakannya dengan Sa'ad ibn Mu'adz. Abu Bakar mengundangnya di Saqifah Bani Sa'idah untuk membaiat Abu Bakar atau Umar. Umar mengangkatnya sebagai Gubernur di Syam. Di tangannya, Yarmuk dan Al-Jabiyah ditaklukkan. Ia meninggal dunia karena wabah 'Amwas. Mempunyai 14 hadis dalam *Shahîh* Al-Bukhari dan Muslim. Banyak yang meriwayatkan hadis darinya. Ia wafat pada 18 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [2/252], *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [5/73], dan *Al-A'lâm* [4/1].)

- 'Amir ibn Syarahil, Abu 'Amr Al-Kufi Al-Sya'bi. Seorang ulama terkenal, terpercaya, dan tokoh fiqih tabi'in. Terkenal dengan hafalannya. Banyak yang meriwayatkan hadis darinya. Ia sangat mengenal Abdul Malik ibn Marwan, bahkan menjadi teman bicaranya. Ia keluar bersama Ibn Al-Asy'ats. Ketika tertangkap oleh Al-Hajjaj, ia dibebaskan. Ia wafat pada 103 H. (Lihat dalam *Tadzkirah Al-Huffâzh* [1/74], *Al-A'lâm* [4/19], *Al-Wafiyât* [1/244], dan *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [5/69].)
- 'Ammar ibn Yasir ibn 'Amir ibn Malik, Abu Al-Yaqzhan Al-Kinani Al-Mazhaji Al-'Unsi Al-Qahthani. Ia merupakan sahabat yang masyhur dan termasuk budak yang pemberani. Ia juga termasuk generasi awal yang memeluk Islam dan mengumumkannya kepada publik. Ia termasuk orang yang disiksa karena mempertahankan keyakinannya kepada Allah, ikut hijrah ke Madinah, dan mengalami semua peperangan. Pada masa kekhalifahan Umar, ia ditugaskan di Kufah. Ia mengalami Perang Jamal dan Shiffin dalam barisan Ali, dan terbunuh di Shiffin. Ia wafat pada 37 H. (Lihat dalam *Al-Istî'âb* [3/1135].)
- 'Amr ibn 'Abasah ibn 'Amir ibn Khalid, Abu Najih Al-Sulami. Ia adalah seorang sahabat. Imam Muslim dan pengarang *al-sunan* meriwayatkan hadis darinya. Ia termasuk generasi awal yang masuk Islam, kemudian diizinkan untuk kembali kepada kaumnya. Lalu ia mendatangi Nabi sebelum Fathu Makkah, tinggal di Syam dan wafat di sana. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [3/5].)
- 'Amr ibn Al-'Ash ibn Wa'il, Abu Abdullah Al-Sahmi Al-Qurasyi, penakluk Mesir dan salah satu tokoh besar Arab dan panglima Islam. Nabi Saw. Mengangkatnya untuk memerintah *Zât Al-Salâsil*. Nabi Saw. pun membantunya dengan mengutus Abu Bakar dan Umar. Nabi Saw. mengirimnya ke 'Amman. Ia termasuk pemimpin pasukan Syam pada masa Umar. Pada zaman Umar ia juga diutus ke Palestina dan Mesir. Ia wafat pada 43 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [3/2].)
- 'Amr ibn Dinar, Abu Muhammad ibn Al-Atsram Al-Makki Al-Jamhi. Ia merupakan seorang ilmuwan dan mufti penduduk Makkah pada masanya. Ia adalah orang yang terpercaya dan konsisten terhadap kebenaran. Pendapat yang mengatakan bahwa ia menganut Mazhab Syi'ah adalah batil. Ia wafat pada 125 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [8/26] dan *Tahdzîb Al-Kamâl* [22/5].)
- 'Amr ibn Huraits ibn 'Amr ibn Makhzum, Abu Sa'id Al-Qurasyi, lahir bertepatan dengan Perang Badar. Ia maupun ayahnya mengalami masa Nabi Saw. Ia menguasai Kufah untuk Yazid dan anaknya, Ubaidullah ibn Yazid. Ia wafat di sana pada 85 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [4/619] dan *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [8/18].)
- 'Amr ibn Maimun, Abu Abdullah Al-Audi Al-Kufi. Ia sempat mengalami masa jahiliah, masuk Islam pada masa Nabi Saw., tetapi belum pernah bertemu langsung dengan Nabi Saw. Ia menjadi pendamping Mu'adz dan Ibn Mas'ud serta menerima hadis dari keduanya. Banyak orang meriwayatkan darinya. Ia wafat pada 74 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Kamâl* [8/96] dan *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [8/110].)

iPad 10.51 72%

- 'Amr ibn Umayyah Al-Dhamri ibn Khuwailid ibn Abdullah, Abu Umayyah Al-Dhamri. Ia adalah seorang sahabat yang masyhur. Ia mengalami Perang Badar dan Uhud dengan berada di pihak musyrikin, kemudian masuk Islam dan hadir di Bi'r Ma'unah. Ia hidup selama pemerintahan Khulafa Al-Rasyidin. Ia wafat pada 55 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [2/524] dan *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [8/6].)
- Anas ibn Abi Martsad Kanaz ibn Al-Hushain, Abu Yazid Al-Ghanawi. Seorang sahabat Nabi Saw. Beda umur dengan ayahnya sekitar 20 tahun. Ia wafat pada 20 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [1/131] dan *Al-Jarh wa Al-Ta'dîl* [2/287].)
- Anas ibn Al-Nadhr ibn Dhamdham ibn Zaid ibn Haram Al-Anshari Al-Khazraji. Paman Anas ibn Malik. Tidak mengikuti Perang Badar, tetapi berperang habis-habisan pada Perang Uhud sehingga ia terbunuh. Di tubuhnya terdapat 70 sabetan pedang dan tombak. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [1/132] dan *Al-Tsiqât* [1/229].)
- Anas ibn Malik ibn Al-Nadhr, Abu Hamzah Al-Najjari Al-Khazraji Al-Anshari. Teman sekaligus pembantu Rasulullah Saw. sampai wafatnya. Nabi Saw. mendoakan keberkahan dalam harta dan anaknya. Ia juga didoakan panjang umur oleh Nabi Saw. Ia termasuk orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis. Banyak pula ulama hadis yang meriwayatkan darinya. Ia menyaksikan Perjanjian Hudaibiyah, Umrah Qadha, Haji (Wada'), Penaklukan Makkah, dan Perang Hunain. Disebutkan pula bahwa ia mengikuti Perang Khaibar. Ia wafat pada 92 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* h. 126, *Shifah Al-Shafwah* [1/298], dan *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [1/378].)
- Ashamah ibn Abhar. Ia adalah Raja Etiopia yang mempunyai julukan Najasyi. Masuk Islam pada zaman Nabi Saw., tetapi tidak ikut hijrah. Ia rendah hati terhadap orang Islam, dan menyambut baik orang-orang yang ikut berhijrah. Dia menikahkan Nabi Saw. dengan Ummu Habibah r.a. dan memberi mahar 4.000 dirham. Nabi Saw. melakukan shalat ghaib di Madinah untuknya. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [1/205].)
- 'Ashim ibn 'Amr ibn Qatadah ibn Al-Nu'man ibn Zaid, Abu Umar Al-Ausi Al-Anshari Al-Zhafri. Seorang yang terpercaya, ahli sejarah peperangan, dan mempunyai banyak hadis. Umar ibn Abdul Aziz memberinya majelis di Masjid Damaskus agar ia bercerita tentang peperangan Rasul. Ia wafat pada 120 H. (Lihat dalam *Târîkh Dimasyq* [25/274] dan *Tahdzîb Al-Kamâl* [13/528].)
- 'Ashim ibn Bahdalah Abi Al-Nujud, Abu Bakar Al-Asadi Al-Kufi. Tokoh qira'at di Kufah dan salah seorang ahli qira'at yang tujuh. Ia seorang tabi'in yang jujur, dianggap sebagai hujjah dalam ilmu qira'at. Banyak yang meriwayatkan darinya. Ibn Al-Jazari berkata, "Dalam dirinya terdapat kefasihan, keahlian, dan kemahiran dalam ilmu tajwid. Ia mempunyai suara terbaik dalam membaca Al-Quran. Ia wafat pada 127 H. (Lihat dalam *Ghâyah Al-Nihâyah* [1/346], *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [5/138], *Mîzân Al-I'tidâl* [2/5], dan *Al-A'lâm* [3/248].)
- 'Ashim ibn Tsabit ibn Abi Al-Aqlah Qais ibn 'Ishmah, Abu Sulaiman Al-Anshari Al-Ausi. Seorang sahabat Anshar yang termasuk generasi Muslim awal, menyaksikan Perang Badar dan Uhud. Nabi Saw. mempersaudarakannya dengan Abdullah ibn Jahsy. Ia merupakan panglima perang yang tidak diikuti Nabi Saw. dan tidak pernah mau menjadi tanggungan orang kafir. Hasan ibn Tsabit meratapi kematiannya pada 4 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [2/244], *Al-Thabaqât* [3/462], dan *Al-Istî'âb* [2/779].)
- 'Ashim ibn Umar ibn Al-Khaththab Al-Qurasyi Al-'Adawi. Dilahirkan ketika Nabi Saw. masih hidup, tetapi tidak pernah meriwayatkan hadis satu pun. Ia seorang bangsawan yang suka

iPad 10.51 72%

memuji dan bersyair. Ia adalah kakek seibu dari Umar ibn Abdul Aziz. Ia wafat pada 70 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Kamâl* [13/520] dan *Al-Târîkh Al-Kabîr* [6/477].)

- Aslam ibn Yazid, Abu 'Imran Al-Tajibi Al-Mishri. Ia adalah seorang tabi'in yang terpercaya. Abu Daud, Al-Tirmidzi, dan Al-Nasa'i meriwayatkan hadis darinya. Termasuk orang yang terkemuka di Mesir pada masanya. Pemerintah selalu memenuhi kebutuhannya. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [1/265].)
- Aslam, Abu Khalid Al-Qurasyi Al-'Adawi Al-Madani, budak Umar ibn Al-Khaththab. Ia merupakan tabi'in senior yang terpercaya. Banyak yang meriwayatkan hadis darinya. Ia pernah mengalami zaman Nabi Saw. hidup. Ia wafat pada 80 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Kamâl* [2/529] dan *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [2/23].)
- Al-Aswad ibn Yazid ibn Qais, Abu 'Amr Al-Nakha'i. Seorang tabi'in yang hidup di masa jahiliah dan Islam, terpercaya, ahli fiqih, dan termasuk *hâfizh* yang ahli ibadah. Ia termasuk ulama Kufah. Pernah berhaji bersama Abu Bakar r.a., Umar r.a., dan Utsman r.a. Ia wafat pada 75 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [1/199] dan *Al-Thabaqât* [6/70].)
- Asy'ats ibn Abdul Malik, Abu Hani' Al-Hamrani Al-Bashri. Seorang yang terpercaya dan ahli fiqih. Al-Bukhari meriwayatkan hadis *mu'allaq* darinya. Begitu pula dengan para pengarang *al-sunan*. Ia wafat pada 142 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Kamâl* [3/277] dan *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [1/312].)
- Al-Asy'ats ibn Qais ibn Ma'dikariba, Abu Muhammad Al-Kindi. Ia adalah panglima Kindah pada zaman jahiliah dan Islam. Ia tinggal di Hadramaut. Ia pun pergi mengunjungi Nabi Saw. bersama 70 orang dari penduduk Kindah. Ia mengikuti Perang Yarmuk sehingga kehilangan matanya. Ia pun mengikuti Perang Al-Qadisiyah, Mada'in, Jalula, dan Nahawand. Ia sempat murtad, tetapi kemudian kembali memeluk Islam pada masa Khalifah Abu Bakar r.a. Istrinya, Ummu Farwah, adalah saudari dari Abu Bakar r.a. Banyak yang meriwayatkan hadis darinya. Ia wafat pada 40 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [1/51], *Asad Al-Ghâbah* [1/118], *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [1/359], dan *Al-A'lâm* [1/333].)
- 'Atha' Al-Khurasani ibn Abi Muslim, Abu Utsman, seorang ahli hadis dan pemberi nasihat. Ia sering dituduh me-*mursal*-kan dan men-*tadlîs* hadis. Muslim dan para pengarang *al-sunan* meriwayatkan hadis darinya. Ia wafat pada 135 H. (Lihat dalam *Siyar A'lâm Al-Nubalâ'* [6/140] dan *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [7/212].)
- 'Atha' ibn Abi Rabah, Al-Qurasyi Al-Fihri, atau Al-Jamhi, Abu Muhammad Al-Makki. Banyak orang meriwayatkan darinya. Ia seorang yang *tsiqah*, ahli fiqih, mufti Tanah Haram, dan salah seorang pemuka para ilmuwan. Ia wafat pada 114 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Kamâl* [20/69] dan *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [22/199].)
- 'Atha' ibn Yasar, Abu Muhammad Al-Hilali Al-Madani, seorang *tsiqah* dari kalangan pemuka dan ulama tabi'in. Banyak orang meriwayatkan hadis darinya. Abu Hazim pernah berkata, "Tidaklah aku pernah melihat seorang laki-laki yang lebih membiasakan hadir di masjid Rasulullah daripada 'Atha' ibn Yasar." Ia wafat pada 103 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [7/217] dan *Tahdzîb Al-Kamâl* [20/125].)
- 'Auf ibn Malik ibn Abu 'Auf, Abu Abdurrahman Al-Asyja'i Al-Gathafani, sahabat yang pemberani. Perang pertama yang dialaminya adalah Khaibar. Ketika itu, ia membawa bendera yang meneguhkan hatinya pada peristiwa Penaklukan Makkah. Banyak orang meriwayatkan hadis darinya. Ia wafat pada 73 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [3/43].)

- 'Aun ibn Abdullah ibn 'Utbah ibn Mas'ud, Abu Abdullah Al-Hadzali Al-Kufi. Ia seorang yang terpercaya, ulama fiqih, dan seorang yang zuhud. Ia merupakan ahli qira'at penduduk Kufah. Ia sempat masuk kaum Murji'ah, tetapi keluar dan meninggalkan semua itu. Muslim dan pengarang *al-sunan* meriwayatkan hadis darinya. Ia menemani Umar ibn Abdul Aziz dalam pemerintahannya sampai wafat sebelum 120 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Kamâl* [22/453] dan *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [8/153].)
- Al-Bahi Al-Khauli. Teman dekat Imam Hasan Al-Banna. Termasuk generasi awal Ikhwanul Muslimin. Salah seorang penulis pemikiran Islam dan pendakwah pertama di Mesir. Mempunyai beberapa karya, di antaranya *Tadzkirah Al-Du'âh, Âdam 'Alaihi Al-Salâm, Al-Islâm wa Al-Mar'ah Al-Muslimah*. Ia wafat pada 1977 M.
- Baibars, Al-Zhahir Al-'Ala'i Al-Banqadari Al-Shalihi, Rukn Al-Din Al-Malik Al-Zhahir. Terkenal dengan berbagai penaklukan, berita, dan *atsar*. Ditangkap dan dijual hingga sampai di Kairo. Kemudian dibeli oleh Gubernur 'Ala'uddin Al-Banqadar. Ketika Raja Al-Shalih Najmuddin Ayyub menangkapnya, Baibars pun dijadikan sebagai pembantunya, tetapi ia kemudian memerdekakannya. Pada zaman Raja Al-Muzhaffar Quthuz, ia memerangi Tatar di Palestina. Akhirnya ia menerima tampuk kesultanan Mesir dan Syam. Ia banyak melakukan penaklukan wilayah. Pada masanya, kekhalifahan berganti menjadi negara Mesir. Ia wafat pada 676 H. (Lihat dalam *Fawât Al-Wafiyât* [1/85] dan *Al-A'lâm* [2/58].)
- Bakr ibn Abdullah ibn 'Amr, Abu Abdullah Al-Mazini Al-Bashri. Seorang tokoh tabi'in yang ahli fiqih, terpercaya, mulia, dan teguh pendirian. Banyak yang meriwayatkan darinya. Ia wafat pada 108 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Kamâl* [4/216] dan *Siyar Al-A'lâm Al-Nubalâ'* [4/532].)
- Bakr ibn Sahl ibn Isma'il ibn Nafi, Abu Muhammad Al-Dimyathi. Budak Bani Hasyim yang tinggal di Mesir. Al-Nasa'i menganggapnya lemah dalam meriwayatkan. Ia mempunyai karya berupa kitab tafsir Al-Quran. Ia wafat pada 289 H. (Lihat dalam *Lisân Al-Mîzân* [2/51].)
- Al-Barra' ibn 'Azib ibn Al-Harits ibn 'Adi, Abu 'Imarah Al-Khazraji Al-Anshari. Seorang sahabat dan panglima beberapa penaklukan. Masuk Islam ketika masih kecil dan mulai berperang bersama Rasulullah Saw. ketika menginjak usia 15 tahun. Nabi Saw. melarangnya ikut Perang Badar karena dianggap masih kecil, tetapi ia mengikuti Perang Uhud. Utsman r.a. pernah memerintahkannya ke Ray. Pada zaman Ali, ia mengikuti Perang Jamal, Shiffin, dan Nahrawan. Terdapat 305 hadisnya yang tercantum dalam *Shahîh* Al-Bukhari dan Muslim. Banyak yang meriwayatkan darinya. Ia wafat pada 71 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [1/142], *Asad Al-Ghâbah* [1/171], *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [1/425], dan *Al-A'lâm* [2/14].)
- Basisah ibn 'Amr ibn Tsa'labah ibn Kharsyah. Ia dipanggil Basbus. Ia mengikuti Perang Badar, dan pernah diutus oleh Rasul Saw. untuk memata-matai rombongan Abu Sufyan. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [1/288].)
- Basyir ibn Abdul Mundzir, Abu Lubabah Al-Anshari Al-Madani. Sahabat yang mulia, menyaksikan Baiat Al-'Aqabah dan Perang Badar. Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibn Majah meriwayatkan hadis darinya. Tahun wafatnya diperselisihkan. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [12/214].)
- Basyir ibn Sa'ad ibn Tsa'labah ibn Al-Julas ibn Al-Khazraji Al-Anshari. Seorang sahabat Nabi Saw. yang diambil riwayatnya oleh Al-Nasa'i. Menyaksikan Perang Badar dan bersama Nabi Saw. ketika terjadi Umrah Qadha. Dialah orang Anshar yang pertama kali membaiat Abu Bakar. Ia wafat pada masa Khalifah Abu Bakar di 'Ain Al-Tamr pada 12 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [1/162], *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [1/464], dan *Al-A'lâm* [2/29].)

- Bernard Russel. Seorang filsuf, ahli sosial, matematika, dan penulis terkenal dari Inggris. Karyanya lebih dari 100 buah, di antaranya *Mabâdi' Al-Riyadhiyyât*, *Târîkh Al-Falsafah Al-Gharbiyyah*, dan *Musykilah Al-Falsafah*. Meraih hadiah Nobel pada 1950, dan ia wafat pada 1970 M.
- Bilal ibn Rabah, Abu Abdullah Al-Taimi Al-Qurasyi. Ia adalah seorang sahabat mulia, dan termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam dan disiksa karena mempertahankan agama. Menyaksikan seluruh peperangan bersama Rasulullah Saw. Ia juga muazin Rasul. Banyak yang meriwayatkan hadis darinya. Ia wafat pada 25 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [1/503].)
- Bilal ibn Sa'ad ibn Tamim, Abu 'Amr Al-Asy'ari Al-Dimasyqi Al-Qash. Seorang ahli ibadah, terpercaya, dan mulia. Al-Bukhari meriwayatkan hadis darinya dalam *Al-Adab Al-Mufrad*, Abu Daud, dan Al-Nasa'i. Ia wafat pada masa Khalifah Hisyam ibn Abdul Malik. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [1/503].)
- Bisyr ibn Al-Husain, Abu Muhammad Al-Ashbahani Al-Hilali, teman Al-Zubair ibn 'Adi. Al-Bukhari berkomentar bahwa hadisnya diragukan. Al-Daraquthni berpendapat bahwa hadisnya *matrûk* (ditinggalkan). (Lihat dalam *Lisân Al-Mîzân* [2/21] dan *Al-Târîkh Al-Kabîr* [2/71].)
- Buraidah ibn Al-Hashib ibn Abdullah ibn Al-Harits, Abu Abdullah Al-Aslami. Seorang sahabat yang masuk Islam ketika Nabi Saw. melintas dalam hijrahnya di daerah Ghamim. Kemudian ia mendatangi Madinah setelah terjadi Perang Uhud. Menyaksikan peperangan yang terjadi setelah Uhud, Perjanjian Hudaibiyah, dan Baiat Al-Ridhwan. Ia wafat pada 63 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [1/146], *Asad Al-Ghâbah* [1/175], dan *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [1/432].)
- Daud ibn Ali ibn Khalaf Abu Sulaiman Al-Ashbahani, salah seorang mujtahid, ahli fiqih, dan imam hadis. Pemimpin Mazhab Zhahiriyah. Menjadi tokoh keilmuan penting di Bagdad. Ia wafat pada 270 H. (Lihat dalam *Al-A'lâm* [3/8] dan *Al-Jawâhir Al-Mudhiyyah* [2/419].)
- Dzu Mikhmar. Ia juga sering dinamai Dzu Makbar Al-Habsyi, Ibn Akhi Al-Najasyi. Seorang sahabat Nabi Saw. yang datang kepada beliau untuk menjadi pelayannya. Ia kemudian tinggal di Syam. Abu Daud dan Ibn Majah meriwayatkan hadis darinya. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [2/417] dan *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [3/194].)
- Fadhalah ibn 'Ubaid ibn Nafidz ibn Qais ibn Shuhaib, Abu Muhammad Al-Anshari Al-Ausi. Ia adalah sahabat yang ikut berbaiat di bawah pohon, menyaksikan Perang Uhud dan setelahnya, serta mengikut penaklukan Syam dan Mesir. Muawiyah mengutusnya untuk berperang, kemudian ke Damaskus sebagai hakim. Ia adalah wakil Muawiyah sedang tidak ada di Damaskus. Al-Bukhari meriwayatkan darinya pada kitab *Al-Adab Al-Mufrad*. Begitu pula Muslim dan para penyusun *al-sunan*. Ia wafat pada 58 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [8/267] dan *Al-Ishâbah* [3/206].)
- Ghalib Al-Laitsi ibn Abdullah Al-Kinani Al-Laitsi. Ia termasuk sahabat mulia. Nabi Saw. mengutusnya pada Penaklukan Makkah untuk mempermudah akses jalan dan menjadi mata-mata. Ziyad mengutusnya ke sebagian daerah Khurasan pada masa pemerintahan Muawiyah ibn Abi Sufyan. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [5/315] dan *Al-Tsiqât* [3/327].)
- Gustave Le Bon. Orientalis dan sejarahwan dari Prancis, pengarang buku-buku keislaman, filsuf sosial-materialis dan ateis. Bukunya yang sangat terkenal berjudul *Hadhârah Al-'Arab*.

iPad 10.51 72%

- Habbar ibn Al-Aswad ibn Al-Muthallib Al-Qurasyi Al-Asadi, punya kekuasaan pada masa jahiliah. Ia menyerang Zainab binti Rasulullah ketika akan berhijrah hingga terjatuh. Ia masuk Islam pada hari penaklukan Makkah, bagus keislamannya dan sempat menemani Nabi Saw. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [6/524] dan *Asad Al-Ghâbah* [5/53].)
- Habib ibn Abi Tsabit Qais ibn Dinar, Abu Yahya Al-Kufi Al-Asadi. Seorang yang terpercaya, ahli fiqih, dan mujtahid. Akan tetapi, ia banyak me-*mursal*-kan dan men-*tadlîs* hadis. Banyak yang meriwayatkan hadis darinya. Ia wafat pada 119 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [2/179].)
- Al-Hajjaj ibn 'Ilath ibn Khalid ibn Tsuwairah Al-Silmi Al-Fihri. Ia adalah seorang sahabat Nabi Saw. Ia menemui Nabi Saw. ketika berada di Khaibar. Setelah itu, ia masuk Islam, tinggal di Madinah dan membangun masjid di sana. Umar r.a. meminta penduduk Syam untuk mengirimkan seseorang yang paling mulia di antara mereka, kemudian mereka mengutus Al-Hajjaj ibn 'Ilath. Ia wafat pada awal masa Khalifah Umar. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [2/34] dan *Al-Tsiqât* [3/86].)
- Al-Hajjaj ibn Artha'ah ibn Tsur ibn Hubairah ibn Syarahil ibn Ka'ab, Abu Artha'ah Al-Nakha'i Al-Kufi. Seorang imam, hakim, dan ahli fiqih yang mumpuni. Ia juga menjabat sebagai mufti Kufah bersama Imam Abu Hanifah dan Qadhi Ibn Abi Laila. Jujur tetapi banyak salah dan men-*tadlîs* hadis. Al-Bukhari meriwayatkan hadis darinya dalam *Al-Adab Al-Mufrad*. Begitu pula Muslim dan pengarang *al-sunan*. Ia wafat pada 145 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [2/198] dan *Siyar A'lâm Al-Nubalâ'* [7/68].)
- Hajjaj ibn Muhammad Al-Mashishi, Abu Muhammad Al-A'war. Seorang yang terpercaya, tetapi diragukan hafalannya pada akhir usianya. Banyak yang meriwayatkan hadis darinya. Hadisnya lebih terpercaya, lebih sahih, dan lebih teliti huruf-hurufnya karena ia mahir berbahasa Arab. Ia wafat pada 206 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [5/541] dan *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [2/180].)
- Al-Hajjaj ibn Yusuf ibn Al-Hakam, Abu Muhammad Al-Tsaqafi. Dilahirkan dan besar di Thaif. Abdul Malik menyerahkan urusan militer kepadanya. Ia pernah diperintahkan untuk membunuh Abdullah ibn Zubair, dan ia melaksanakannya. Sehingga Abdul Malik menyerahkan kepemimpinan Makkah, Madinah, dan Thaif kepadanya. Kemudian ditambahkan Irak, tetapi terjadi revolusi di Irak. Ia menumpas revolusi tersebut dan menjadi gubernur selama 20 tahun. Ahli sejarah sepakat bahwa ia terkenal sebagai orang yang bertangan besi dan banyak membunuh. Ia membunuh Ibn Zubair. Ia wafat pada 950 H. (Lihat dalam *Wafiyât Al-A'yân* [1/123] dan *Al-A'lâm* [2/175].)
- Hakim ibn Hisyam ibn Hizam ibn Khuwailid ibn Asad Al-Qurasyi Al-Asadi. Ia dan ayahnya adalah sahabat Nabi Saw. yang masuk Islam pada waktu Penaklukan Makkah. Muslim, Abu Daud, dan Al-Nasa'i meriwayatkan satu hadis darinya. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [6/538] dan *Tahdzîb Al-Kamâl* [30/194].)
- Hakim ibn Sa'ad, Abu Tahya Al-Kufi Al-Hanafi. Seorang tabi'in yang terpercaya dan jujur. Al-Bukhari meriwayatkan hadis darinya dalam *Al-Adab Al-Mufrad*. Begitu pula Al-Nasa'i. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [2/453].)
- Hamd ibn Muhammad ibn Ibrahim, Abu Sulaiman (Al-Khathabi) Al-Busti. Berasal dari keturunan Zaid ibn Al-Khaththab. Seorang imam yang mumpuni dalam fiqih, hadis, dan bahasa. Al-Sam'ani berkata, "Ia seorang imam Sunnah." Mempunyai beberapa karya, seperti *Ma'âlim*

فقه جهاد

Al-Sunan, *Gharîb Al-Hadîts*, *Syarh Al-Bukhâri*, *Al-Ghunyah*. Ia wafat pada 388 H. (Lihat dalam *Mu'jam Al-Mu'allifîn* [1/166] dan *Thabaqât Al-Syâfi'iyyah* [2/218].)

- Hamil ibn Bashrah ibn Waqqash ibn Hajib ibn Ghiffar, Abu Nashrah Al-Ghiffari. Seorang sahabat Nabi Saw. Al-Bukhari meriwayatkan hadis darinya dalam *Al-Adab Al-Mufrad*. Begitu pula Muslim, Abu Daud, dan Al-Nasa'i. Menyaksikan penaklukan Mesir dan meninggal di sana. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Kamâl* [7/423] dan *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [3/56].)
- Hammad ibn Usamah ibn Zaid, Abu Usamah Al-Qurasyi Al-Kufi. Termasuk *hâfizh* dalam hadis dan terpercaya. Terkadang melakukan *tadlîs*, karena dia meriwayatkan hadis dari kitab-kitab orang lain. Banyak yang meriwayatkan darinya. Ia wafat pada 201 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [3/2], *Tadzkirah Al-Huffâzh* [1/295], *Mîzân Al-I'tidâl* [1/588], dan *Al-A'lâm* [2/301].)
- Hamzah ibn Abdul Muthallib ibn Hasyim ibn Abdu Manaf, Abu 'Imarah Al-Qurasyi Al-Hasyimi, paman Nabi Saw. Lebih muda 2 tahun dari Nabi Saw. Masuk Islam tahun ke-2 diangkatnya Muhammad sebagai Nabi dan selalu menjadi penolong Rasul Saw. dalam setiap perjuangannya. Nabi Saw. mempersaudarakannya dengan Zaid ibn Haritsah. Ia turut menyaksikan Perang Badar. Rasul Saw. menyerahkan bendera Islam pertama kalinya kepada Hamzah dan mengutusnya pada peperangan yang tidak dihadiri Rasul Saw. Ia dijuluki *Asad Allâh* (Singa Allah) dan digelari *Sayyid Al-Syuhadâ'* (Pemimpin para Syahid). Ia syahid pada Perang Uhud. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [2/122] dan *Al-Thabaqât* [3/8].)
- Al-Harits ibn 'Umair Al-Azdi, utusan Rasulullah Saw. untuk menyerahkan surat kepada Raja Basrah. Kemudian ia dihadapkan kepada Syarahbil ibn 'Amr Al-Ghassani dan ditawan serta dipukul, tetapi tidak sampai dibunuh. Ketika Nabi Saw. mendengar kabar tersebut, beliau marah dan mengutus pasukannya ke Mu'tah. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [1/589] dan *Al-Thabaqât* [4/343].)
- Al-Harits ibn Al-Harits, Abu Malik Al-Asy'ari. Seorang sahabat Nabi. Muslim, Al-Tirmidzi, dan Al-Nasa'i meriwayatkan darinya. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [2/137].)
- Al-Harits ibn Hisyam ibn Al-Mughirah ibn Abdullah ibn Umar, Abu Abdullah Al-Qurasyi Al-Makhzumi Al-Makki, saudara Abu Jahal. Ia seorang sahabat yang masuk Islam pada waktu Penaklukan Makkah dan baik keislamannya. Ibn Majah meriwayatkan darinya. Menyaksikan Perang Hunain dan Nabi Saw. memberi bagian *ghanîmah* kepadanya. Ia tinggal di Syam untuk berjihad di sana dan akhirnya terbunuh pada Perang Yarmuk. Dikabarkan bahwa ia wafat ketika terjadi wabah di Amawas pada zaman Khalifah Umar. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [2/161] dan *Taqrîb Al-Tahdzîb* h. 148.)
- Al-Harits ibn Ya'qub ibn Tsa'labah Al-Mishri, budak Qais ibn Sa'ad ibn Ubadah. Seorang yang terpercaya, ahli ibadah, dan taat. Al-Bukhari meriwayatkan hadis tentang penciptaan perbuatan hamba. Begitu pula Muslim, Al-Tirmidzi, dan Al-Nasa'i. Ia wafat pada 130 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Kamâl* [5/310] dan *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [2/143].)
- Haritsah ibn Suraqah ibn Al-Harits ibn 'Adi ibn Malik Al-Anshari Al-Najjari. Seorang sahabat Nabi Saw. yang merupakan syahid pertama dari kalangan Anshar pada Perang Badar. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [1/614] dan *Al-Jarh wa Al-Ta'dîl* [3/254].)
- Hasan Al-Hudhaibi, ulama yang juga seorang panglima yang sabar. Mursyid kedua Ikhwanul Muslimin. Dilahirkan di desa Arab Al-Shawalihah, Syibin Al-Qanathir, pada 1891 M. Lulusan sekolah ilmu hukum, kemudian menjadi pengacara dan bekerja di pengadilan. Ia berkarier di

iPad 10.51 72%

pengadilan, sehingga menjabat anggota MA. Lalu ia mengundurkan diri dari jabatannya. Pada 1951, ia terpilih sebagai Mursyid 'Am Ikhwanul Muslimin menggantikan Hasan Al-Banna. Ia sering ditangkap pada masa revolusi dan divonis hukuman mati. Kemudian mendapat keringanan sehingga vonisnya berkurang menjadi hukuman seumur hidup. Ia wafat pada 1973 M ketika berusia 82.

- Hasan ibn 'Umarah ibn Al-Madhrab, Abu Muhammad Al-Bajali. Seorang ahli fiqih yang menjabat hakim di Bagdad pada masa Khalifah Al-Manshur. Akan tetapi, ia sering dhaif dalam meriwayatkan hadis. Al-Tirmidzi dan Ibn Majah meriwayatkan darinya. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [3/263] dan [6/265].)
- Al-Hasan ibn Abi Al-Hasan Yasar, Abu Sa'id Al-Bashri, salah seorang pemimpin Islam dan tabi'in senior. Seorang yang terpercaya, ahli fiqih, luhur, dan terkenal, walaupun banyak me-*mursal*-kan dan men-*tadlîs* hadis. Imam penduduk Basrah. Ia melihat beberapa sahabat, tetapi tidak banyak mendengar hadis dari mereka. Banyak yang meriwayatkan darinya. Ia seorang pemberani, cakap, ahli ibadah, fasih, dan berilmu. Hal ini diakui oleh Malik ibn Anas dan lainnya. Ia diberi jabatan Gubernur Basrah pada masa Umar ibn Abdul Aziz, tetapi kemudian mengundurkan diri. Ia wafat pada 110 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [2/242] dan *Al-A'lâm* [2/242].)
- Hasan ibn Ahmad ibn Abdurrahman Al-Banna. Seorang imam yang syahid, dai yang alim, pendidik, pembaru, pemimpin, dan pendiri Ikhwanul Muslimin di Mesir. Ia seorang inspirator yang berbakat. Lulusan sekolah Darul Ulum Kairo, kemudian mengajar dan tinggal di Kota Ismailiyyah. Mengajak beberapa orang sehingga mereka berjanji untuk menegakkan agama Islam. Ia menjuluki dirinya sebagai Mursyid 'Am dan mendirikan kantor pertama Ikhwanul Muslimin di Ismailiyyah. Ia berdakwah dengan mengajar, ceramah, dan syiar-syiar. Ikhwanul Muslimin semakin berkembang sampai anggotanya mencapai setengah juta jiwa. Pada masa Menteri Mahmud Fahmi Al-Niqrasyi, perkumpulan Ikhwanul Muslimin dibubarkan dan banyak anggotanya yang ditangkap oleh pemerintah Mesir. Akhirnya Hasan Al-Banna tertembak di depan kantor Syubban Al-Muslimin di Kairo. Tidak ada orang yang menolongnya sehingga nyawanya tidak tertolong dan meninggal setelah 2 jam tanpa penanganan pada 1949 M. (Lihat dalam *Al-A'lâm* [2/197].)
- Hasan ibn Ali ibn Abu Thalib, Abu Muhammad Al-Hasyimi, Amirul Mukminin. Buah hati Rasulullah Saw. dan salah seorang pemimpin pemuda di surga. Seorang yang lembut, hati-hati, dan mulia. Pengarang *al-sunan* meriwayatkan hadis darinya. Menjabat sebagai khalifah menggantikan ayahnya beberapa bulan, kemudian mengundurkan diri untuk Muawiyah dengan beberapa syarat. Tinggal di Madinah sampai wafatnya pada 50 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [1/328], *Asad Al-Ghâbah* [2/9], *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [2/295].)
- Al-Hasan ibn Hamid ibn Ali ibn Marwan, Abu Abdullah Al-Warraq Al-Baghdadi. Sesepuh fiqih Mazhab Hanbali dan mufti pada masanya. Ia guru Abu Ya'la. Ia mengawali majelisnya dengan membaca Al-Quran kemudian mengajar. Ia juga sangat dihormati negara dan masyarakat. Beberapa karyanya, antara lain *Al-Jâmi'*, *Syarh Ushûl Al-Dîn*, dan *Ushûl Al-Fiqh*. Ia wafat pada 403 H. (Lihat dalam *Thabaqât Al-Hanâbilah* [2/171], *Al-Nujûm Al-Zâhirah* [4/232], dan *Al-A'lâm* [2/201].)
- Al-Hasan ibn Umar ibn Yahya Al-Fazari. Seorang yang terpercaya. Al-Bukhari meriwayatkan hadis darinya dalam *Al-Adab Al-Mufrad*. Begitu pula Al-Tirmidzi dan Ibn Majah. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Kamâl* [6/465] dan *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [2/313].)

- Hassan ibn 'Athiyah, Abu Bakar Al-Syami Al-Dimasyqi Al-Muharibi. Seorang terpercaya, ahli ibadah, dan mujtahid yang terpuji. Banyak yang meriwayatkan hadis darinya. Ia wafat setelah 120 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Kamâl* [6/34] dan *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [2/219].)
- Hassan ibn Tsabit Al-Mundzir, Abu Al-Walid Al-Khazraji Al-Anshari, penyair Nabi dan salah seorang sahabat yang pernah mengalami hidup pada masa jahiliah dan Islam. Ia hidup 60 tahun pada masa jahiliah dan 60 tahun pada masa Islam. Tidak pernah mengikuti peperangan karena sakit yang dideritanya. Banyak yang meriwayatkan hadis darinya, kecuali Al-Tirmidzi. Ia wafat pada 54 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [1/326], *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [2/247], dan *Al-A'lâm* [2/188].)
- Hathib ibn Abi Balta'ah ibn 'Amr ibn 'Umair ibn Salamah ibn Sha'ab, Abu Muhammad Al-Lakhami. Tokoh senior Islam. Ia menyaksikan Perang Badar dan peperangan yang lain, utusan Rasulullah Saw. kepada Muqauqis, pedagang makanan dan ahli menggunakan tombak. Rasul Saw. mengizinkannya untuk tidak mengikuti Perang Badar. Ia wafat pada 65 H. (Lihat dalam *Al-Thabaqât* [3/114], *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [2/168], dan *Siyar A'lâm Al-Nubalâ'* [2/43].)
- Hibatullah Al-Dharir ibn Salamah ibn Nashr ibn Ali, Abu Al-Qasim. Ia seorang ulama tafsir, penduduk Bagdad dan wafat di sana. Ia membuat *halaqah* di Universitas Al-Manshur. Karya-karyanya antara lain *Al-Nâsikh wa Al-Mansûkh fî Al-Qur'ân* dan *Al-Nâsikh wa Al-Mansûkh min Al-Hadîts*. Ia wafat pada 410 H. (Lihat dalam *Al-Bidâyah wa Al-Nihâyah* [12/8].)
- Hisyam ibn Al-'Ash ibn Wa'il Al-Sahmi Al-Qurasyi. Ia termasuk generasi awal yang memeluk Islam. Ia masuk Islam di Makkah, hijrah ke Habasyah, kembali ke Makkah ketika Nabi Saw. telah hijrah ke Madinah, sehingga dia ditahan oleh orang-orang Makkah sampai dia datang ke Madinah setelah Perang Khandaq. Ia merupakan saudara 'Amr ibn Al-'Ash, lebih muda setahun. Ia syahid pada peristiwa Ajnadin tahun 13 H. Menurut pendapat lain, syahid pada Perang Yarmuk. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [6/540].)
- Al-Hubab ibn Al-Mundzir ibn Al-Jamuh ibn Zaid ibn Haram, Abu 'Amr Al-Khazraji Al-Sulami Al-Anshari. Menyaksikan Perang Badar, menjadi pemegang bendera suku Khazraj, serta menyaksikan semua peperangan. Ia juga menyaksikan Saqifah Bani Sa'idah. Ia wafat pada masa Khalifah Umar dan tidak meninggalkan seorang anak pun. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [2/10] dan *Al-Thabaqât* [3/567].)
- Hudzaifah ibn Al-Yaman Husail, Abu Abdullah Al-'Abasi. Seorang sahabat senior yang banyak mengetahui rahasia Rasulullah Saw. Masuk Islam bersama ayahnya dan keduanya ingin menyaksikan Perang Badar, tetapi dicegah kaum musyrik. Menyaksikan Perang Uhud dan Khandaq serta peperangan setelahnya. Juga menyaksikan Penaklukan Makkah. Nabi Saw. sering kali memilihnya untuk beberapa perkara. Umar r.a. mengutusnya ke Mada'in dan tinggal di sana sampai wafatnya pada 36 H. Banyak yang meriwayatkan hadis darinya. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [2/219], *Al-Ishâbah* [1/317], dan *Al-A'lâm* [2/180].)
- Al-Hurr ibn Qais ibn Hishn ibn Hudzaifah Al-Fazari, saudaranya 'Uyainah. Seorang sahabat yang dekat dengan Umar. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [2/58].)
- Al-Husain ibn Al-Hasan ibn Muhammad ibn Halim, Abu Abdullah Al-Halimi. Dilahirkan di Jurjan dan besar di Bukhara. Imam dan ahli fiqih yang mumpuni. Ia salah seorang pemimpin pengikut Syafi'iyah. Al-Dzahabi berkata, "Ia mempunyai pendapat dalam Mazhab Al-Syafi'i. Karyanya adalah *Al-Minhâj fî Syu'ab Al-Îmân*. Ia wafat pada 403 H. (Lihat dalam *Thabaqât*

iPad 10.53 72%

Al-Syâfi'iyyah li Ibn Al-Subki [3/147], *Al-'Ibar fî Khabar min Ghubar* [3/84], dan *Tadzkirah Al-Huffâzh* [3/219].)

- Husain ibn Ali ibn Abu Thalib, Abu Abdullah Al-Hasyimi, buah hati Rasulullah Saw. dan salah satu pemimpin pemuda surga. Menyaksikan Perang Jamal, Shiffin, dan perang melawan Khawarij. Ia tetap bersama ayahnya sampai terbunuh. Kemudian bersama saudaranya sampai segala urusan diserahkan kepada Muawiyah. Bersama saudaranya, ia pindah ke Madinah. Banyak yang meriwayatkan darinya. Seorang yang utama dan ahli ibadah. Akhirnya, ia terbunuh pada masa Khalifah Yazid ibn Muawiyah pada 61 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [1/332], *Asad Al-Ghabâh* [2/18], *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [2/345], dan *Shifah Al-Shafwah* [1/321].)
- Al-Husain ibn Mas'ud ibn Muhammad, Al-Farra (Al-Baghawi). Seorang imam, penghafal hadis, ahli fiqih, mujtahid yang menghidupkan Sunnah. Ahli fiqih Al-Syafi'i, hadis, dan tafsir. Karyanya banyak diberkahi karena niatnya yang tulus. Ia termasuk ulama zuhud, banyak beribadah, dan bersikap qana'ah. Beberapa karyanya, antara lain *Al-Tahdzîb*, *Syarh Al-Sunnah*, dan *Ma'âlim Al-Tanzîl*. Ia wafat pada 516 H. (Lihat dalam *Al-A'lâm* [2/284] dan *Ibn Al-Atsîr* [6/105].)
- Al-Husain ibn Muhammad ibn Al-Mifdhal, Abu Al-Qasim Al-Raghib Al-Isfahani. Seorang sastrawan, ahli bahasa, bijaksana, dan ahli tafsir. Begitu terkenal sehingga disandingkan dengan Al-Ghazali. Mempunyai beberapa karya, seperti *Al-Dzarî'ah ilâ Makârim Al-Syarî'ah*, *Hall Mutasyâbihat Al-Qur'ân*, *Jâmi' Al-Tafâsîr*, *Al-Mufradât fî Gharîb Al-Qur'ân*. Ia wafat pada 502 H. (Lihat dalam *Al-A'lâm* [2/279] dan *Mu'jam Al-Mu'allifîn* [4/59].)
- Ibrahim a.s., bapak para nabi dan kekasih Allah Swt.
- Ibrahim Abdullah ibn Al-Junaid, Abu Ishaq Al-Khatli. Ia adalah seorang yang terpercaya dan *hâfizh*. Yahya ibn Ma'in pernah bertanya tentang para perawi hadis kepadanya. Ia mengarang dan juga menyusun beberapa judul kitab. Ia berasal dari Bagdad dan pernah tinggal di Samara'. Mempunyai beberapa karangan tentang zuhud dan tema-tema akhlak. Ia wafat pada 260 H. (Lihat dalam *Târîkh Baghdâd* [6/120], *Al-Jarh wa Al-Ta'dîl* [2/110], dan *Tadzkirah Al-Huffâzh* [2/586].)
- Ibrahim ibn Abi 'Ablah Syamr ibn Yaqzhan, Abu Isma'il Al-'Uqaili Al-Syami. Ia adalah seorang yang terpercaya. Banyak ulama hadis yang meriwayatkan darinya, kecuali Al-Tirmidzi. Ia termasuk tabi'in junior. Al-Walid ibn Abdul Malik pernah menyuruhnya untuk berangkat ke Baitul Maqdis agar membagikan hadiah kepada penduduknya. Ia wafat pada 152 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [1/143].)
- Ibrahim ibn Khalid ibn Abi Al-Yaman (Abu Tsaur) Al-Kalabi Al-Baghdadi. Seorang tabi'in terkemuka, ahli fiqih, mujtahid, dan termasuk ulama mufti Madinah. Abu Daud dan Ibn Majah meriwayatkan hadis darinya. Ibn Hibban berkata, "Ia termasuk ulama yang ahli di bidang fiqih." Ia mengarang beberapa kitab dan menyusun buku-buku kecil untuk kitab *al-sunan*. Ibn Abdil Barr berkata, "Ia memiliki cara yang bagus dalam meriwayatkan *atsar*, walaupun mempunyai beberapa kejanggalan yang berbeda dengan mayoritas ulama." Ia mempunyai beberapa karya, di antaranya sebuah kitab yang menyebutkan perbedaan antara Malik dan Al-Syafi'i. Ia wafat pada 240 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [1/118], *Al-A'lâm* [1/30], dan *Tadzkirah Al-Huffâzh* [2/87].)
- Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad, Abu Ishaq Al-Lakhmi Al-Gharnathi Al-Syathibi. Ia adalah seorang ulama Mazhab Maliki, ahli dalam bidang *tahqîq* (analisis/penelitian kitab), ushul fiqih, tafsir, fiqih, hadis, pendebat yang teguh dan cemerlang dalam berbagai ilmu. Ia mem-

punyai analisis hukum yang tajam dan karya-karya ilmiah yang selalu menjaga Sunnah dan menjauhi bid'ah. Ringkasnya, kemampuan ilmu dan analisisnya lebih dari apa yang dibicarakan. Ia mempunyai beberapa karya, di antaranya *Al-Muwafaqât*, *Al-I'tishâm*, dan *Al-Majâlis*. Ia wafat pada 790 H. (Lihat dalam *Al-A'lâm* [1/71].)

- Ibrahim ibn Rasulullah, ibunya bernama Maria Al-Qibthiyyah. Dilahirkan pada Dzulhijjah 8 H. Ia hidup selama 18 bulan dan wafat pada Selasa, 10 Rabi' Al-Awwal 10 H. Selain Ibrahim, Rasulullah Saw. tidak mempunyai anak lagi selain dari Khadijah. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [1/172].)
- Ibrahim ibn Umar ibn Hasan Al-Rubath, Abu Al-Hasan Burhanuddin Al-Baqa'i. Ia adalah seorang ahli tafsir, sejarah, dan sastra. Ia berasal dari Baqa', Suriah, dan tinggal di Damaskus. Ia sempat singgah di Baitul Maqdis dan Kairo, tetapi akhirnya wafat di Damaskus. Ia mempunyai beberapa karangan, di antaranya *'Unwân Al-Zamân fî Tarâjum Al-Syuyûkh wa Al-Aqrân* dan *Nuzhum Al-Durar fî Tanâsub Al-Âyât wa Al-Suwar*. Ia wafat pada 885 H. (Lihat dalam *Syazarât Al-Dzahab* [7/339] dan *Al-A'lâm* [1/50].)
- Ibrahim ibn Yazid ibn Qais, Abu 'Imran Al-Nakha'i Al-Kufi. Ia adalah seorang ulama fiqih dari Kufah, termasuk tabi'in senior. Ia bertemu dengan beberapa orang dari generasi terakhir sahabat Nabi Saw. Ia sering me-*mursal*-kan hadis yang disahihkan oleh banyak ahli hadis. Banyak ulama hadis yang meriwayatkan darinya. Ia terkenal sebagai seorang warak dan baik, menjauhi ketenaran demi ilmu. Ia wafat pada 96 H. (Lihat dalam *Tadzkirah Al-Huffâzh* [1/70], *Al-A'lâm* [1/76], dan *Al-Thabaqât* [6/1889].)
- 'Ikrimah ibn Abu Jahl 'Amr ibn Hisyam ibn Al-Mughirah, Al-Qurasyi Al-Makhzumi, seorang sahabat yang masuk Islam bersamaan dengan Penaklukan Makkah. Ia ditugaskan Nabi Saw. untuk mengumpulkan zakat dari suku Hawazin. Ia terbunuh syahid pada Perang Yarmuk. Pendapat lain mengatakan di Ajnadin. Al-Tirmidzi meriwayatkan hadis darinya. Ia wafat pada 15 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [7/258].)
- 'Imaduddin Zanki ibn Qasim Al-Daulah Al-Hajib Al-Sanqar, Abu Ghazi, dia adalah tentara yang pemberani dan kuat. Ayahnya meninggal ketika dia masih kecil, sehingga teman-teman ayahnya yang mengurusi kerajaan hingga dia menginjak usia muda dan mampu memegang tampuk kepemimpinan. Ia menjadi komando pasukan untuk memerangi Khalifah Al-Mustarsyid Billah beserta Dubais ibn Shadaqah. Pada pertempuran tersebut ia meraih kemenangan. Kemudian ia menguasai Basrah dan menjaganya dari serangan musuh, menguasai Kota Moshul, Himsh, Ba'labak, dan Halab. Ia berpidato di Damaskus, memerangi bangsa asing, dan mengusirnya dari Halab dan Himah. Ia menjebloskan mereka ke Penjara Al-Atsarib setelah peperangan, dan kemudian meminta mereka kembali ke Al-Raha. Ia terbunuh oleh sebagian budaknya ketika sedang mengepung Benteng Ja'bar. Ia dimakamkan di Shiffin pada 541 H. (Lihat dalam *Târîkh Al-Islâm* [11/779].)
- 'Imran ibn Hushain ibn 'Ubaid ibn Khalaf, Abu Najid Al-Khuza'i Al-Ka'bi, termasuk sahabat dan ahli fiqih yang utama. Ia masuk Islam pada peristiwa Khaibar. Bersama Rasulullah Saw. ia mengikuti beberapa peperangan. Ia pernah diutus oleh Umar ibn Al-Khaththab ke Basrah untuk mengajari penduduknya. Dia lebih sering menghindari fitnah. Ia wafat pada 52 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [3/26] dan *Asad Al-Ghâbah* [4/137].)
- Ishaq ibn 'Isa ibn Najih Abu Ya'qub Al-Baghdadi, Ibn Al-Thabba'. Ia adalah seorang yang terpercaya. Muslim, Al-Tirmidzi, Al-Nasa'i, dan Ibn Majah meriwayatkan hadis darinya. Ia wafat pada 214 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Kamâl* [2/462] dan *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [1/214].)

- Ishaq ibn 'Usaid, Abu Abdurrahman Al-Anshari Al-Khurasani Al-Maruzi. Ia tinggal di Mesir. Ia dinilai sebagai seorang yang dhaif. Abu Daud dan Ibn Majah meriwayatkan hadis darinya. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Kamâl* [2/412] dan *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [1/198].)
- Ishaq ibn Ibrahim ibn Mukhallad Al-Hanzhali Al-Maruzi ibn Rahawaih. Ia pernah singgah di Naisabur. Ia merupakan seorang yang terpercaya, *hâfizh*, mujtahid, dan termasuk ulama yang mumpuni secara hafalan, keilmuan, dan kefaqihannya. Ia merupakan tokoh Khurasan pada masanya. Ia mengembara ke berbagai negeri untuk mengumpulkan hadis. Ahmad, Al-Bukhari, dan Muslim meriwayatkan hadis darinya. Al-Khathib berkata, "Dalam dirinya berkumpul fiqih, hadis, kekuatan hafalan, kejujuran, warak, dan zuhud." Ia wafat pada 238 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Kamâl* [2/373] dan *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [1/216].)
- Isma'il ibn 'Ayyasy ibn Sulaim, Abu 'Atabah Al-'Unsi Al-Himshi. Seorang ulama dan ahli hadis dari Syam. Ia seorang yang terpercaya periwayatannya dari penduduk daerahnya, tetapi diragukan dari selain penduduk daerahnya. Al-Bukhari dan pengarang *al-sunan* meriwayatkan darinya hadis tentang *raf'u al-yadain* (mengangkat tangan). Al-Manshur memberikan jabatan kepadanya sebagai penjaga Kiswah. Ia seorang yang rendah hati, mulia, dan dermawan. Ia wafat pada 182 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [1/321], *Tadzkirah Al-Huffâzh* [1/233], dan *Al-A'lâm* [1/318].)
- Isma'il ibn Abdurrahman ibn Abi Karimah, Abu Muhammad (Al-Suddi) Al-Kufi Al-A'war. Ia seorang tabi'in yang jujur, dan dituduh menganut Mazhab Syi'ah. Muslim dan pengarang kitab *al-sunan* meriwayatkan hadis darinya. Ia sangat menguasai berbagai peristiwa dan jalannya sejarah. Salah satu karyanya adalah *Tafsîr Al-Qur'ân*. Ia wafat pada 127 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [1/313], *Taqrîb Al-Tahdzîb* h. 71, *Al-Nujûm Al-Zâhirah* [1/308], dan *Hidâyah Al-'Ârifîn* [5/206].)
- Isma'il ibn Ishaq ibn Isma'il ibn Hammad ibn Zaid, Al-Jahdhami Al-Azdi. Seorang yang terpercaya dan jujur. Ia merupakan ulama fiqih dari kalangan Mazhab Maliki. Ia memiliki karangan-karangan yang hebat, dan berasal dari kalangan terpelajar. Dilahirkan di Basrah dan tinggal di Bagdad. Termasuk lawan debat Al-Mubarrad. Ia pernah menjabat sebagai hakim di Bagdad dan Mada'in, kemudian naik menjadi pemimpin para hakim sampai ia meninggal. Kematiannya menjadi inspirasi Al-Mubarrad untuk mengarang *Al-Ta'âzi wa Al-Marâtsi*. Karya-karyanya antara lain *Ahkâm Al-Qur'ân*, *Al-Amwâl wa Al-Maghâzi*, *Syawâhid Al-Muwaththa'*, dan *Al-Ihtijâj bi Al-Qur'ân*. Ia wafat pada 282 H. (Lihat dalam *Al-Tsiqât* [8/105], *Al-Jarh wa Al-Ta'dîl* [2/158], dan *Al-A'lâm* [1/305].)
- Isma'il ibn Umar ibn Katsir ibn Dhau' (Ibn Katsir), Abu Al-Fida' Al-Bashrawi Al-Dimasyqi Al-Syafi'i. Seorang ahli tafsir, hadis, fiqih, dan *hâfizh*. Al-'Aini dan Ibn Habib berkata, "Ia merupakan teladan bagi para ulama dan *hâfizh* serta pemimpin ahli bahasa dan kata." Ia mendengarkan hadis, mengumpulkan, mengarang, mengajarkan, dan menyusunnya. Ia banyak menelaah hadis, tafsir, dan sejarah. Terkenal dengan kekuatan dan keakuratan hafalannya. Ia juga menjadi pionir dalam ilmu sejarah, hadis, dan tafsir. Karya-karyanya antara lain *Al-Bidâyah wa Al-Nihâyah*, *Tafsîr Al-Qur'ân Al-'Azhîm*, *Al-Bâ'its Al-Hatsîts ilâ Ma'rifah 'Ulâm Al-Hadîts*, dan *Jâmi' Al-Masânîd*. Ia wafat pada 774 H. (Lihat dalam *Syadzarât Al-Dzahab* [6/231], *Al-Nujûm Al-Zâhirah* [11/123], dan *Mu'jam Al-Mu'allifîn* [2/283].)
- 'Iyadh ibn Musa ibn 'Iyadh Al-Qadhi, Abu Al-Fadhl Al-Yahshibi Al-Sabti, salah satu tokoh besar Mazhab Maliki. Ia adalah seorang imam, *hâfizh*, ahli hadis, ulama fiqih, dan pakar dalam beberapa disiplin ilmu. Salah satu karyanya adalah *Al-Tanbîhât Al-Mustanbithah fî Syarh Musy-*

iPad 10.53 72%

kilât Al-Mudawwanah. Ia wafat pada 544 H. (Lihat dalam *Al-Nujûm Al-Zâhirah* [5/285] dan *Mu'jam Al-Mu'allifîn* [8/16].)

- Iyas ibn 'Amr Al-Aslami Al-Madani. Ibn Hibban menganggapnya sebagai orang yang terpercaya. (Lihat dalam *Al-Tsiqât* [4/37] dan *Ta'jîl Al-Manfa'ah* [1/44].)
- Iyas ibn Salamah ibn Al-Akwa', Abu Salamah Al-Aslami Al-Madani. Terpercaya dan mempunyai banyak hadis. Banyak ulama hadis yang meriwayatkan darinya. Ia wafat pada 119 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [1/388], *Syadzarât Al-Dzahab* [1/156], dan *Al-Thabaqât* [5/555].)
- 'Izzuddin ibn Abdussalam Abdul Aziz ibn Abdussalam Abu Al-Qasim ibn Al-Hasan Al-Sulami Al-Dimasyqi. Ia adalah pemimpin para ulama, sosok yang meneguhkan Zat Allah dengan sebenar-benarnya. Ia adalah ulama fiqih bermazhab Al-Syafi'i. Ia memegang pengajaran dan *khithâbah* pada Perguruan Tinggi Umawi, kemudian pindah ke Mesir dan memegang otoritas hukum dan *khithâbah*. Ia mempunyai beberapa karya, di antaranya *Qawâ'id Al-Ahkâm fî Mashâlih Al-Anâm*. Ia wafat pada 660 H. (Lihat dalam *Al-A'lâm* [4/145].)
- Ja'far Al-Shadiq ibn Muhammad ibn Ali ibn Al-Husain ibn Ali ibn Abu Thalib, Abu Abdullah Al-Hasyimi Al-Madani. Ia pemimpin Ahli Bait yang mumpuni dalam fiqih, keilmuan, dan kemuliaan. Salah seorang imam yang suci, jujur, ahli fiqih, dan imam hadis. Al-Bukhari meriwayatkan hadis darinya dalam *Al-Adab Al-Mufrad*. Begitu pula dengan Muslim dan pengarang *al-sunan*. Ia wafat pada 148 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [2/103] dan *Tahdzîb Al-Asmâ' wa Al-Lughât* [1/149].)
- Ja'far ibn Abu Thalib ibn Abdul Muthallib ibn Hasyim, Abu Abdillah Al-Qurasyi Al-Hasyimi. Ia merupakan sahabat Nabi Saw., termasuk yang pertama masuk Islam. Ia masuk Islam sebelum Nabi Saw. masuk ke Darul Arqam. Ia juga ikut hijrah kedua ke Etiopia. Di depan Raja Etiopia, ia menjadi juru bicara kaum Muslim. Tinggal di Etiopia sampai akan terjadinya penaklukan Khaibar. Termasuk sahabat yang pemberani. Nabi Saw. mengangkatnya sebagai panglima pada Perang Mu'tah menggantikan Zaid. Akhirnya, ia mati syahid dan dijuluki Ja'far Al-Thayyar. Al-Nasa'i meriwayatkan hadis darinya. Ia wafat pada 8 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [1/239], *Asad Al-Ghâbah* [1/341], *Al-Isti'âb* [1/242], *Al-Thabaqât* [4/34], *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [2/98], dan *Al-A'lâm* [2/118].)
- Ja'far ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Al-Hakam, Abu Muhammad Al-Muaddib Al-Washithi. Seorang khatib yang terpercaya. (Lihat dalam *Târîkh Al-Islâm* [8/55].)
- Ja'far ibn Muhammad ibn Al-Yaman, Abu Al-Fadhl Al-Makhrami Al-Shira'i. Ia dinisbatkan kepada Al-Shirah Al-Muaddib. Ia seorang yang terpercaya. (Lihat dalam *Târîkh Baghdâd* [7/194] dan *Al-Ikmâl* [5/212].)
- Jabir ibn Abdullah ibn 'Amr ibn Haram, Abu Abdullah Al-Anshari Al-Khazraji Al-Sulami. Ia adalah sahabat Nabi Saw. dan juga putra dari seorang sahabat. Ia menyaksikan Baiat Al-'Aqabah dan semua peperangan, kecuali Perang Badar dan Uhud. Termasuk sahabat yang banyak riwayatnya dari Nabi Saw. Di akhir-akhir hidupnya, ia mempunyai kajian keilmuan di Masjid Nabawi. Ia mengalami kebutaan sebelum meninggal. Ia wafat pada 78 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [2/43] dan *Al-A'lâm* [2/92].)
- Jabir ibn Samurah ibn Junadah ibn Jundab, Abu Abdullah Al-Sawa'i. Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim terdapat 146 hadis yang diriwayatkan darinya. Banyak yang meriwayatkan hadis darinya. Ia wafat pada 74 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [1/212], *Asad Al-Ghâbah* [1/304], *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [2/39], dan *Al-A'lâm* [2/92].)

iPad 10.53 72%

- Jabir ibn Zaid (Abu Al-Sya'tsa') Al-Azdi. Seorang tabi'in yang terpercaya, ahli fiqih, dan imam hadis. Banyak yang meriwayatkan hadis darinya. Ia ahli dalam berfatwa. 'Amr ibn Dinar mengakui kehebatannya. Ia dituduh menganut Syi'ah Ibadhiyyah, tetapi banyak riwayat yang menyatakan ia terbebas dari tuduhan tersebut. Ibadhiyyah menganggapnya sebagai imam terbesar mereka. Ia wafat pada 93 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [2/38], *Hilyah Al-Auliyâ'* [3/85], *Tadzkirah Al-Huffâzh* [1/67], *Al-A'lâm* [2/91], dan *Al-Ibâdhiyyah fî Maukib Al-Târîkh* [3/30].)
- Jamaluddin Al-Qasimi ibn Muhammad, ilmuan Syam dan pengarang kitab *Mahâsin Al-Ta'wîl*, *Qawâ'id Al-Tahdîts*, dan yang lainnya. Ia wafat pada 1332 M.
- Jarir ibn Abdul Hamid ibn Qarth Al-Dhabi, Abu Abdullah Al-Razi Al-Kufi. Termasuk orang yang terpercaya. Pada akhir usianya, hafalannya sedikit mengalami kekacauan, sehingga terjadi kesalahan dalam riwayatnya. Banyak yang meriwayatkan hadis darinya. Ia seorang ahli ibadah, tinggal di Ray dan menjadi hakim di sana. Ia wafat pada 188 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Kamâl* [4/540] dan *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [2/76].)
- Jarir ibn Abdullah ibn Jabir ibn Malik, Abu 'Amr Al-Bajali. Seorang sahabat Nabi Saw. yang memeluk Islam pada 10 H. Ia menjadi pemimpin bagi kaumnya. Nabi Saw. sendiri menghormatinya. Ia mengikuti Perang Mada'in. Banyak yang meriwayatkan hadis darinya. Ia wafat pada 51 H. (Lihat dalam *Al-Bidâyah wa Al-Nihâyah* [5/77], *Al-Ishâbah* [1/232], *Asad Al-Ghabâh* [1/279], dan *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [2/73].)
- Jundab ibn Junadah ibn Qais, Abu Dzar Al-Ghiffari. Ia merupakan sahabat senior, dan termasuk yang pertama masuk Islam. Seorang yang zuhud, pejuang, dan jujur. Banyak yang meriwayatkan darinya. Nabi Saw. memujinya dengan berkata, "Tidak ada yang lebih jujur daripada Abu Dzar." Ia wafat pada 32 H di Rabdzah. Ibn Mas'ud ikut menshalati jenazahnya. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [7/125] dan *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [12/91].)
- Ka'ab ibn 'Ujrah ibn Umayyah 'Adi ibn 'Ubaid, Abu Muhammad, utusan dari golongan Anshar. Ia masuk Islam pada masa-masa akhir. Ia menyaksikan semua peperangan, dan mengikuti Baiat Al-Ridhwan. Ada ayat turun mengenai dirinya terkait masalah *rukhshah* dalam memotong rambut ketika dalam keadaan ihram. Ia wafat pada 52 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [3/297], *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [8/435], dan *Asad Al-Ghâbah* [4/243].)
- Ka'ab ibn Malik ibn Abi Ka'ab, Abu Abdullah Al-Anshari Al-Khazraji Al-Sulami. Ia berbaiat kepada Nabi Saw. pada hari Al-'Aqabah, menyaksikan beberapa peperangan, dan tertinggal dalam Perang Tabuk karena mengalami demam. Ia menjadi salah satu dari tiga orang yang tertinggal. Ia juga termasuk penyair Rasulullah Saw. Ia wafat pada masa pemerintahan Ali. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [3/302].)
- Khaitsamah ibn Al-Harits ibn Malik Al-Anshari, Abu Sa'ad. Mati syahid pada Perang Uhud. Ia dibunuh oleh Hubairah ibn Abi Wahab Al-Makhzumi. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [3/350] dan *Al-Tsiqât* [3/106].)
- Khalaf ibn Muhammad ibn Isma'il Al-Khayyam, Abu Shalih Al-Bukhari. Ibn Mundah meriwayatkan banyak hadis darinya, padahal ia dhaif dan banyak meriwayatkan matan-matan hadis yang tidak jelas. Ia wafat pada 350 H. (Lihat dalam *Lisân Al-Mîzân* [2/404].)
- Khalid ibn Al-Walid ibn Al-Mughirah, Abu Sulaiman Al-Makhzumi Al-Qurasyi. Seorang sahabat Nabi Saw. Dijuluki *Saif Allâh* (Pedang Allah), seorang penakluk tangguh. Ia merupakan tokoh besar Quraisy pada masa jahiliah. Masuk Islam sebelum Penaklukan Makkah dan Nabi Saw. sangat bergembira dengan keislamannya. Ia memerangi Musailamah dan orang-orang Najd

yang murtad pada masa Khalifah Abu Bakar r.a. Kemudian, ia menaklukkan Hirah dan sebagian wilayah Irak. Ia turut serta dalam Perang Yarmuk. Umar r.a. mencopotnya dari jabatan panglima ketika di Syam. Akan tetapi, hal itu tidak mematahkan semangatnya. Ia selalu menjadi pengarah Abu 'Ubaidah. Banyak yang meriwayatkan darinya kecuali Al-Tirmidzi. Ia mempunyai 18 periwayatan hadis. Ia wafat pada 21 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [1/413], *Al-Istî'âb* [2/427], dan *Al-A'lâm* [2/341].)

- Khalid ibn Zaid ibn Kalib ibn Tsa'labah, Abu Ayyub Al-Anshari Al-Khazraji, berasal dari Bani Najjar. Seorang sahabat yang mulia. Menyaksikan Baiat Al-'Aqabah dan peristiwa lainnya. Ia seorang pemberani, penyabar, dan pencinta jihad. Nabi Saw. menginap di rumahnya satu bulan setelah berhijrah. Ia juga menyaksikan peperangan yang dilancarkan Yazid ke Konstantinopel dalam keadaan sakit. Ia berwasiat agar tubuhnya dimasukkan ke arena perang. Setelah wafat, ia dikuburkan di dalam Benteng Konstantinopel. Mempunyai 155 hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang. Ia wafat pada 52 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [1/405], *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [3/90], dan *Al-A'lâm* [2/336].)
- Al-Khalil ibn Abdullah ibn Ahmad, Abu Ya'la Al-Khalili Al-Qazwini. Seorang hakim, *hâfizh*, dan dijuluki imam hadis. Ia seorang yang terpercaya serta mengetahui kelemahan-kelemahan hadis dan perawinya. Siapa saja yang membaca bukunya, ia akan tahu keluasan ilmunya. Salah satu karyanya adalah *Al-Irsyâd fî Ma'rifah Al-Muhadditsîn*. Ia wafat pada 446 H. (Lihat dalam *Tadzkirah Al-Huffâzh* [3/1123].)
- Khalil ibn Ishaq ibn Musa, Dhiya'uddin Al-Jundi. Ia suka memakai baju tentara. Seorang ahli fiqih dari Mazhab Maliki. Belajar di Kairo, kemudian mengunjungi Makkah dan menjabat sebagai mufti menurut Mazhab Maliki. Ia wafat karena wabah Tha'un. Mempunyai beberapa karya, di antaranya *Al-Mukhtashar*, yaitu buku pokok fiqih Maliki yang sebagian besar keterangan Mazhab Maliki terdapat di dalamnya, *Al-Taudhîh*, dan *Al-Manâsik*. Ia wafat pada 776 H. (Lihat dalam *Al-A'lâm* [2/364] dan *Al-Durar Al-Kâminah* (2/86].)
- Khubaib ibn 'Adi ibn Malik, Al-Ausi Al-Anshari. Seorang sahabat Nabi yang menyaksikan Perang Badar dan sempat menjadi tawanan. Pihak musuh mengeluarkannya dari Masjidil Haram untuk dibunuh. Kemudian ia berkata, "Biarkan aku melakukan shalat dua rakaat terlebih dahulu." Ia berdoa, "Ya Allah, hitunglah mereka, bunuhlah mereka, dan jangan sisakan satu orang pun dari mereka." Ia wafat pada 3 H. (Lihat dalam *Asad Al-Ghâbah* [2/103], *Al-Istî'âb* [2/440], *Al-Ishâbah* [1/478], dan *Al-Thabaqât* [2/55].)
- Khubaib ibn Abdurrahman ibn Khubaib, Abu Al-Harits Al-Anshari Al-Khazraji. Seorang tabi'in yang terpercaya dan mempunyai hadis yang baik. Banyak yang meriwayatkan darinya. Ia wafat pada 132 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Kamâl* [8/227] dan *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [2/117].)
- Khubaib ibn Yasaf ibn 'Anbah ibn 'Amr Al-Khazraji. Masuk Islam ketika Rasul Saw. berangkat ke Badar. Ia menyusul Rasulullah Saw. ke peperangan tersebut. Ia bekerja kepada Umar ibn Al-Khaththab. Meninggal pada masa Khalifah Utsman ibn Affan. (Lihat dalam *Al-Thabaqât* [3/535].)
- Khuraim ibn Fatik ibn Al-Akhram, Abu Yahya Al-Asadi. Seorang sahabat Nabi Saw. yang menyaksikan Perjanjian Hudaibiyah. Disebutkan bahwa ia juga menyaksikan Perang Badar. Pengarang *al-sunan* meriwayatkan hadis darinya. Tinggal di Riqqah dan meninggal di sana pada masa Khalifah Muawiyah. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [2/275], *Al-Tsiqât* [3/13], dan *Târîkh Dimasyq* [16/40].)

iPad 10.53 71%

- Mahfuzh ibn Ahmad, Abu Al-Khaththab Al-Kalwadzani Al-Baghdadi. Ia adalah seorang ulama fiqih, dan imam Mazhab Hanbali pada masanya. Ia mempunyai sikap sendiri yang berbeda dari kebanyakan teman semazhabnya terhadap beberapa masalah. Ia lahir dan wafat di Bagdad. Beberapa karyanya antara lain *Al-Tamhîd, Al-Intishâr fî Al-Masâ'il Al-Kibâr*, dan *Al-Hidâyah*. Ia wafat pada 432 H. (Lihat dalam *Al-Lubâb* [2/49] dan *Thabaqât Al-Hanâbilah* h. 409.)
- Mahmud Ghanim, penyair Islam kontemporer asal Mesir. Ia belajar di Darul Ulum. Selain itu, ia juga melakukan aktivitas mengajar. Ia mempunyai karya, seperti *Sarkhah fî Wâd*. Ia wafat pada 1972 M.
- Mahmud ibn Abdullah, Abu Al-Tsana' Syihabuddin Al-Husaini Al-Alusi, seorang ulama tafsir, ahli hadis, dan sastrawan dari kalangan pembaru. Ia lahir dan wafat di Bagdad, berpandangan akidah salafi, dan mujtahid. Ia mempunyai karya, di antaranya *Rûh Al-Ma'âni* dan *Nisywah Al-Madâm fî Al-'Aud ilâ Dâr Al-Salâm*. Ia wafat pada 1270 H. (Lihat dalam *Al-A'lâm* [8/53].)
- Mahmud ibn Labid ibn 'Uqbah ibn Rafi' ibn Imru' Al-Qais, Abu Nu'aim Al-Anshari Al-Ausi, sahabat yang lahir bersamaan dengan hari-hari kenabian. Al-Bukhari meriwayatkan darinya di dalam *Al-Adab Al-Mufrad*. Begitu pula Muslim dan pengarang kitab-kitab *al-sunan*. Ia wafat pada 96 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [6/42], *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [10/66], dan *Tahdzîb Al-Kamâl* [27/309].)
- Mahmud ibn Maslamah Al-Anshari, sahabat, menyaksikan Perang Uhud, Khandaq, dan Hudaibiyah. Ia mati syahid pada Perang Khaibar ketika Nabi Saw. masih hidup. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [6/42].)
- Mahmud Syait Khaththab. Ia seorang tentara Irak, tumbuh dalam suasana Islam, dan ikut serta dalam pemberontakan Rasyid Al-Kailani. Ia belajar di sejumlah fakultas ketentaraan, dan termasuk anggota *Majma' Al-Lughah Al-'Arabiyyah* di Irak dan Kairo. Ia memegang beberapa jabatan dalam kementerian, mempunyai kitab-kitab dalam bidang ketentaraan Islam dan para pemimpin perang. Ia wafat pada 1998 M.
- Mahmud Syaltut, mantan rektor Al-Azhar, salah seorang ulama besar Al-Azhar, dan orang pertama yang dijuluki *Al-Imâm Al-Akbar*. Ia dikenal mumpuni dalam bidang fatwa dan tafsir, dan berupaya melakukan pendekatan terhadap berbagai mazhab. Ia juga merupakan anggota pada *Majma' Al-Lughah Al-'Arabiyyah*. Beberapa karyanya, antara lain *Al-Islâm 'Aqîdah wa Syarî'ah*, *Al-Fatâwâ*, *Nazharât fî Al-Tafsîr*, *Al-Qur'ân wa Al-Qitâl*, dan *Muqâranah Al-Madzâhib*. Ia wafat pada 1383 H.
- Malik ibn 'Auf Al-Nashri ibn Sa'ad ibn Yarbu' Abu Ali Al-Nashri. Sebelumnya adalah pemimpin kaum musyrik dalam Perang Hunain, kemudian masuk Islam. Rasulullah Saw. memperbantukannya kepada orang-orang yang baru masuk Islam dari kaumnya. Ia ikut memerangi Saqif, lalu ikut Perang Al-Qadisiyah dan penaklukan Damaskus. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [5/744].)
- Malik ibn Anas ibn Malik, Al-Ashbahi Al-Anshari, imam Kota Madinah, salah satu imam empat yang diakui dalam aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ia dikenal sangat teliti dan hati-hati terhadap perawi dan hadis yang diriwayatkannya. Ia masyhur dalam bidang fiqih yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Salah satu karyanya adalah *Al-Muwaththa'*. Ia wafat pada 173 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [10/5].)
- Marwan ibn Al-Hakam ibn Abu Al-'Ash ibn Umayyah, Abu Abdul Malik Al-Qurasyi, Khalifah Umawiyah. Al-Bukhari dan pengarang *al-sunan* meriwayatkan darinya. Ia pernah menjadi sekretaris Utsman dan menyerahkan kepemimpinan Madinah kepada Muawiyah. Dibaiat men-

iPad 10.53 71%

jadi khalifah setelah meninggalnya Muawiyah ibn Yazid ibn Muawiyah. Ia wafat pada 65 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [6/257], *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [10/92], dan *Al-A'lâm* [8/94].)

- Maslamah ibn Abdul Malik ibn Marwan ibn Al-Hakam, Abu Sa'id Al-Qurasyi Al-Umawi, pemimpin dan kepala tentara pada masanya. Ia memiliki *atsar* yang banyak tentang peperangan dan perasaan iri terhadap Kerajaan Romawi. Ia mengepung Konstantinopel, menguasai Irak, dan Armenia. Al-Dzahabi berkata, "Dia adalah orang yang paling utama menerima kekhilafahan daripada saudara-saudaranya." Ia wafat pada 120 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [10/144], *Tahdzîb Al-Kamâl* [27/562], dan *Al-A'lâm* [8/122].)
- Maslamah ibn Makhlad Al-Anshari Al-Azraqi. Ia adalah seorang sahabat, tinggal di Mesir dan memegang pemerintahannya selama 16 tahun sebelum Muawiyah. Abu Daud meriwayatkan hadis darinya. Ia wafat pada 62 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [6/116], *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [10/148], dan *Tahdzîb Al-Kamâl* [27/575].)
- Masruq ibn Al-Ajda' ibn Malik, Abu Aisyah Al-Kufi Al-Hamadani. Ia seorang tabi'in, ulama fiqih, ahli ibadah, dan banyak orang meriwayatkan darinya, termasuk pengikut Ibn Mas'ud. Ia menyaksikan peperangan-peperangan Ali, dan wafat pada 62 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [10/111], *Al-Ishâbah* [6/291], dan *Al-Thabaqât Al-Kubrâ* [6/76].)
- Mihlab ibn Ahmad ibn Usaid, Abu Al-Qasim Al-Asadi Al-Mari Al-Andalusi. Ia seorang ahli hadis bermazhab Maliki, dikenal dengan nama Ibn Abu Shafrah, termasuk orang yang paling cerdas dan fasih. Ia pernah menjabat sebagai hakim di Almeria. Ia mengarang *Syarh Al-Jâmi' Al-Shahîh li Al-Imâm Al-Bukhâri* dalam beberapa jilid, kemudian dinukil oleh Ibn Hajar dalam kitabnya. Ia wafat pada 435 H. (Lihat dalam *Târîkh Al-Islâm* [9/551].)
- Al-Miqdad ibn 'Amr ibn Tsa'labah ibn Malik ibn Rabi'ah, Abu Al-Aswad, dikenal dengan Al-Miqdad ibn Al-Aswad Al-Kindi. Ia termasuk generasi awal dalam memeluk Islam, hijrah dua kali, mengalami Perang Badar, salah satu dari tujuh orang pertama yang menampakkan keislamannya. Nabi Saw. mempersaudarakannya dengan Abdullah ibn Rawahah. Ia wafat pada 33 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [10/285].)
- Miswar ibn Makhramah ibn Naufal ibn Uhaib, Abu Abdurrahman Al-Zuhri, termasuk sahabat faqih yang utama. Ketika masih kecil, ia menemui Nabi Saw. dan sempat mendengar hadis dari beliau. Pamannya adalah Abdurrahman ibn 'Auf. Ia turut menyaksikan penaklukan Afrika, kemudian bersama Ibn Al-Zubair tertimpa bebatuan *manjanîq* dalam peristiwa pengepungan Makkah. Ia wafat pada 64 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [6/119], *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [10/151], dan *Tahdzîb Al-Kamâl* [28/581].)
- Montgomery Watt, salah seorang tokoh orientalis yang mengkhususkan diri terhadap kajian Islam, direktur pada program studi Arab di Universitas Edinburg, dan mempelajari Islam selama lebih dari 30 tahun. Ia mempunyai banyak karya, di antaranya *'Awâmil Intisyâr Al-Islâm*, *Muhammad fî Makkah*, *Al-Islâm wa Al-Masihiyyah fî Al-'Âlam Al-Mu'âshir*, dan yang lainnya. (Lihat dalam *Al-Mustasyriqûn* [2/554].)
- Mu'adz ibn Jabal ibn 'Amr, Abu Abdurrahman Al-Anshari Al-Khazraji, termasuk sahabat yang penting dan cerdas, seorang yang berwajah tampan dan bertangan lembut, paling tahu antara halal dan haram, salah seorang yang mengumpulkan Al-Quran pada zaman Nabi Saw., mengalami peristiwa Al-'Aqabah dan peristiwa-peristiwa lain bersama Rasulullah Saw. Ia pernah diutus oleh Nabi Saw. sebagai hakim di Yaman hingga wafatnya pada 18 H. (Lihat dalam *Al-Thabaqât Al-Kubrâ* [2/347], *Al-Ishâbah* [6/136], dan *Tahdzîb Al-Kamâl* [28/105].)

- Al-Mu'tamid ibn 'Abbad ibn Muhammad ibn Isma'il, Al-Mu'tamid 'Alallah Abu Al-Qasim Al-Lakhmi, penguasa Sevilla dan Cordova serta wilayah sekitarnya. Ia adalah satu tokoh pada masanya, pemberani, teguh, dan bertekad kuat terhadap segala hal. Ia juga seorang yang fasih, penyair, dan penulis. Ia meluaskan daerah kekuasaannya hingga Kota Murcia, hingga menjadi kota tujuan perjalanan bagi para ulama, para penyair, dan para gubernur. Ia wafat pada 488 H. (Lihat dalam *Al-A'lâm* [7/51].)
- Muawiyah ibn Abu Sufyan Shakhr ibn Harb, Al-Umawi Al-Qurasyi, penulis wahyu, meriwayatkan 130 hadis, pendiri Daulah Umawiyah, salah seorang cendekiawan bangsa Arab, dan penakluk yang agung. Banyak orang meriwayatkan hadis darinya. Umar menjadikannya sebagai Gubernur di Syam, begitu pula Utsman. Ia wafat pada 60 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [6/151], *Târîkh Baghdâd* [1/207], *Al-A'lâm* [8/173].)
- Al-Mughirah ibn Al-Harits ibn Abdul Muthallib, Abu Sufyan ibn Al-Harits Al-Qurasyi, anak paman Nabi Saw. dan saudara sesusuan. Ia juga termasuk orang yang menyerupai Nabi Saw., terkenal jujur dari sebelum kenabian, masuk Islam bersamaan dengan penaklukan Makkah. Ia tinggal di Hunain, dan menempati ruangan Nabi Saw. ketika datang serangan yang ditujukan kepada Nabi. Ia wafat pada 20 H. (Lihat *Al-Ishâbah* [7/179] dan *Al-Tsiqât* [3/372].)
- Muhammad 'Abduh, mufti Mesir, ulama tafsir pembaru, salah satu pemimpin perubahan zaman kontemporer. Al-'Aqqad menjulukinya sebagai pelopor pemikiran Mesir kontemporer. Karyanya antara lain *Risâlah Al-Tauhîd*. Ia wafat pada 1905 M.
- Muhammad Abdul Wahid ibn Abdul Hamid Kamaluddin Ibn Al-Humam Al-Siwasi Al-Sakandari. Ia seorang ulama tafsir, ahli teologi, *muhaqqiq* pada Mazhab Hanafi, dihormati oleh para pembesar kerajaan. Karya-karyanya antara lain *Fath Al-Qadîr* yaitu catatan terhadap kitab *Al-Hidâyah*, *Al-Musâyarah*, dan *Al-Tahrîr fî Ushûl Al-Fiqh*. Ia wafat pada 861 H. (Lihat dalam *Al-Jawâhir Al-Mudhiyyah* [2/86] dan *Al-A'lâm* [7/135].)
- Muhammad Abdullah Darraz, salah seorang ulama besar Al-Azhar kontemporer dan pakar dalam agama. Ia mempunyai karya, antara lain *Al-Naba' Al-'Azhîm*, *Al-Dîn*, dan yang lainnya dalam kajian kontemporer. Ia wafat pada 1958 M.
- Muhammad Abu Zahrah, intelektual Mesir, seorang ahli fiqih, guru besar syariah Islam di beberapa universitas di Mesir dan Arab, pengarang buku dengan berbagai kajian ilmu, terutama kajian tentang kitab-kitab imam mazhab yang empat, Ibn Hazm, Ibn Taimiyah. Ia termasuk salah seorang pakar fiqih kontemporer.
- Muhammad Al-Fatih ibn Sultan Murad Khan, salah satu sultan teragung dari Bani Utsman. Ia memiliki sejarah yang indah, keistimewaan yang terhormat dan mulia. Ia merupakan sultan ketujuh dari silsilah keluarga Utsman. Dijuluki sebagai Al-Fatih dan Abu Al-Khairat. Ia lahir pada 1432 M, mulai naik takhta pada 1451 M, dan berhasil menaklukkan Kota Konstantinopel pada 1453 M. Ia berkuasa selama 30 tahun. Pada masanya, daerah kekuasaan khilafah semakin luas. Ia wafat pada 1481 M saat berusia 49 tahun. (Lihat dalam *Syadzarât Al-Dzahab* [7/345].)
- Muhammad Al-Ghazali, dai masyhur pada masanya, dan ia termasuk ulama besar Al-Azhar. Ia merupakan penulis yang cemerlang, penggerak Ikhwanul Muslimin, dan mempunyai karya yang familiar di kalangan umat Muslim. Di antaranya adalah *'Aqîdah Al-Muslim*, *Khuluq Al-Muslim*, *Fiqh Al-Sîrah*, *'Ilal wa Adwiyah*, *Humûm Dâ'iyah*, *Al-Sunnah Baina Ahl Al-Fiqh wa Ahl Al-Hadîts*, dan yang lainnya. Ia wafat pada 1996 M.

- Muhammad Ali Al-Taskhiri, seorang intelektual bermazhab Syi'ah berkebangsaan Iran. Ia sering mewakili Iran dalam berbagai pertemuan. Ia juga bagian dari tim fiqih pemerintah Iran, dan mempunyai kajian-kajian mengenai fiqih Ja'far.
- Muhammad Al-Thahir ibn 'Asyur, Abu Abdullah Al-Tunisi Al-Qadhi Al-Maliki. Ia adalah seorang mufti, mempunyai beberapa karya, di antaranya *Syifâ' Al-Qalb Al-Jarîh fî Syarh Burdah Al-Madîh* dan *Al-Gaits Al-Afrîqi*. Ia wafat pada 1284 H. (Lihat dalam *Hidâyah Al-'Ârifîn* h. 649.)
- Muhammad Amin ibn Umar ibn Abdul Aziz Abuddin. Ia merupakan ulama fiqih di wilayah Syam dan pemuka Mazhab Hanafi pada masanya. Ia mempunyai beberapa karya, di antaranya *Radd Al-Mukhtâr 'alâ Al-Durr Al-Mukhtâr*, *Al-'Uqûd Al-Durriyyah fî Tanqîh Al-Fatâwâ Al-Hâmidiyyah*, *Nasamât Al-Ashâr 'alâ Syarh Al-Manâr*, dan *Hawâsy 'alâ Tafsîr Al-Baidhâwi*. Ia wafat pada 1252 H. (Lihat dalam *Al-A'lâm* [6/267].)
- Muhammad Husain Haikal. Ia adalah seorang penulis, wartawan, sejarahwan, anggota *Majma' Al-Lughah Al-'Arabiyyah*, anggota komisi perundang-undangan Mesir, salah seorang pemimpin strategi, memperoleh gelar doktor dari Sorbone, memegang departemen keilmuan, ketua majelis para syaikh, serta pengarang kitab *Hayât Muhammad, Al-Shiddîq Abû Bakr, Al-Fârûq 'Umar*, dan yang lainnya. Ia wafat pada 1956 M.
- Muhammad ibn 'Amr ibn Musa ibn Hammad, Abu Ja'far Al-'Uqaili Al-Makki, seorang yang berkapasitas mulia, berhati agung, dan mempunyai banyak karya. Di antaranya adalah *Al-Dhu'afâ' Al-Kabîr*. Ia pakar dalam ilmu rawi hadis, tinggal di tanah Haramain, dan wafat pada 322 H di Makkah. (Lihat dalam *Tadzkirah Al-Huffâzh* [3/833].)
- Muhammad ibn Abdul Aziz ibn Mani' ibn Muhammad Al-Tamimi. Ia menuntut ilmu sejak kecil dari ulama Al-Qashim, lalu pergi ke Bagdad untuk menambah ilmu. Di sana ia tekun dalam membaca, menulis, dan berdiskusi, sehingga menjadi ulama yang mumpuni. Pada 1334 H, ia diminta oleh Syaikh Abdullah ibn Tsani dari Qatar untuk memegang jabatan hakim, mengajar, dan berkhutbah. Karya-karyanya seperti *Mukhtashar Syarh 'Aqîdah Al-Sifaraini* dan *Hâsyiyah 'alâ 'Umdah Al-Fiqh*. Ia wafat pada 1385 H. (Lihat dalam *'Ulamâ' Najd Khilâl Sittah Qurûn* [3/827].)
- Muhammad ibn Abdullah Al-Manshur Abu Abdullah Al-Mahdi Billah, khalifah Daulah Abbasiyah. Ia berkuasa selama sepuluh tahun, mencatat sejarah baik dalam pemerintahannya, dicintai rakyatnya, tampan fisiknya, dan baik akhlaknya. Ia wafat pada 169 H. (Lihat dalam *Fawât Al-Wafiyât* [2/225] dan *Al-A'lâm* [7/91].)
- Muhammad ibn Abdullah ibn Hamdawaih, dikenal dengan Al-Hakim. Ia hafal sekitar 300 ribu hadis dan pengarang kitab dalam bidang hadis. Ia juga meneliti hadis dari sisi *'illah*, sahih maupun lemah. Karya-karyanya antara lain *Al-Mustadrak 'alâ Al-Shahihain*, *Târîkh Naisâbûr*, dan *Ma'rifah 'Ulûm Al-Hadîts*. Ia wafat pada 405 H. (Lihat dalam *Thabaqât Al-Syâfi'iyyah* [3/64] dan *Mîzân Al-I'tidâl* [3/85].)
- Muhammad ibn Abdullah ibn Muhammad, Al-Qadhi Abu Bakr Ibn Al-'Arabi. Ia adalah seorang yang luas keilmuannya, ahli fiqih dari kalangan Mazhab Maliki, dan seorang mujtahid. Karya-karyanya menunjukkan kedalaman ilmu dan pemahamannya terhadap Sunnah. Karya-karyanya antara lain *'Âridhah Al-Ahwadzi Syarh Al-Tirmidzi*, *Ahkâm Al-Qur'ân*, *Al-Mahshûl fî 'Ilm Al-Ushûl*, dan *Musykil Al-Kitâb wa Al-Sunnah*. Ia wafat pada 543 H. (Lihat dalam *Wafiyât Al-A'yân* [1/489], *Nafh Al-Thayyib* [1/340], dan *Al-A'lâm* [7/106].)

iPad 10.53 71%

- Muhammad ibn Abu Bakar Al-Shiddiq, Abu Al-Qasim Al-Qurasyi Al-Taimi Al-Madani. Al-Nasa'i dan Ibn Majah hanya meriwayatkan satu hadis darinya. Ia lahir pada tahun Haji Wada', anak angkat dari Ali ibn Abu Thalib r.a. Ia wafat pada 38 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [6/246] dan *Tahdzîb Al-Kamâl* [24/541].)
- Muhammad ibn Abu Bakar ibn Ayyub ibn Sa'ad, Syamsuddin Al-Zar'i, dikenal dengan nama Ibn Al-Qayyim. Ia berasal dari Damaskus, tokoh utama dalam fiqih, hadis, ilmu ushul, peneliti, ahli bahasa, sastrawan, dan penulis produktif. Ia belajar dari Ibn Taimiyah, dan pernah dipenjara bersamanya di Damaskus. Ia dikenal berakhlak baik dan disenangi oleh banyak orang. Karya-karyanya dalam berbagai disiplin ilmu, di antaranya *Al-Thuruq Al-Hukmiyyah*, *I'lâm Al-Muwaqqi'în*, *Al-Furûsiyyah*, *Zâd Al-Ma'âd*, dan *Madârij Al-Sâlikin*. Ia wafat pada 751 H. (Lihat *Al-A'lâm* [6/281], *Al-Durar Al-Kâminah* [3/400], dan *Wujalâ' Al-'Ainain* h. 20.)
- Muhammad ibn Ahmad Al-Syarbini, Al-Khathib Syamsuddin. Ia adalah ulama fiqih bermazhab Al-Syafi'i. Ia juga termasuk ahli tafsir dan bahasa. Beberapa karyanya, antara lain *Al-Iqnâ' fî Halli Alfâzh Abi Syujâ'* dan *Mugni' Al-Muhtâj fî Syarh Al-Minhâj*. Ia wafat pada 977 H. (Lihat dalam *Al-A'lâm* [6/234] dan *Syadzarât Al-Dzahab* [8/384].)
- Muhammad ibn Ahmad ibn Abdullah ibn Khuwaiz Mindad Al-Maliki Al-'Iraqi. Ia adalah ulama fiqih dan ahli ilmu ushul. Ia termasuk pengikut Abu Bakar Al-Abhari. Di antara karya terbesarnya adalah *Al-Khilâf* dan *Ikhtiyârât fî Al-Fiqh*. Ia wafat pada 390 H. (Lihat dalam *Mu'jam Al-Mu'allifîn* [8/280].)
- Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahl, Abu Bakar Al-Sarkhasi Syams Al-A'immah, pemimpin dari pakar fiqih Mazhab Hanafi. Ia merupakan peneliti, ahli teologi, dan ilmu ushul, serta seorang mujtahid. Ia pernah dipenjara di ruang bawah tanah, karena nasihatnya kepada para penguasa. Ia mendiktekan materi dari kitab-kitabnya kepada para pengikutnya dengan mengandalkan hafalannya, meski dia berada di tahanan. Di antara karyanya adalah *Al-Ushûl* dan *Syarh Al-Sair Al-Kabîr*. Ia wafat pada 483 H. (Lihat dalam *Al-Jawâhir Al-Mudhiyyah* [2/28] dan *Al-A'lâm* [6/208].)
- Muhammad ibn Ahmad ibn Abu Bakar ibn Farh, Al-Qurthubi, berasal dari Andalus, penduduk Cordova. Ia bermazhab Maliki, termasuk pemuka para ahli tafsir, terkenal dalam kebaikan dan ibadahnya. Ia berkunjung ke Masyriq dan tinggal di Mesir. Salah satu karyanya adalah *Al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur'ân.* Ia wafat pada 671 H. (Lihat dalam *Al-Dîbâj Al-Madzhab* h. 317.)
- Muhammad ibn Ahmad ibn Hamzah, Syamsuddin Al-Ramli. Ia adalah ulama fiqih asal Mesir dan menjadi tempat rujukan fatwa. Ia dijuluki sebagai Al-Syafi'i kecil. Salah satu karyanya adalah *Nihâyah Al-Muhtâj ilâ Syarh Al-Minhâj*. (Lihat dalam *Al-A'lâm* [6/235].)
- Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rusyd (Al-Hafid), Abu Al-Walid Al-Qurthubi Al-Maliki Al-Filusuf, Al-Faqih Al-Thabib. Ia menerjemahkan karya Aristoteles dan memberikan catatannya. Ibn Al-Abar berkata, "Ia sering dimintai fatwa dalam bidang pengobatan, sebagaimana ia juga sering dimintai fatwa dalam bidang fiqih." Dia mempunyai karya-karya dalam bidang filsafat, pengobatan, falak, dan fiqih. Karya dalam bidang filsafat, seperti *Fashl Al-Maqâl fî Mâ Baina Al-Hikmah wa Al-Syarî'ah min Al-Ittishâl* dan *Tahâfut Al-Tahâfut*. Karya dalam bidang pengobatan, seperti *Al-Kulliyyât*. Dalam fiqih, seperti *Bidâyah Al-Mujtahid wa Nihâyah Al-Muqtashid*. Al-Manshur mengenalnya sehingga dia menghormati dan memuliakannya. Dia dan kaum Zindiq dituduh memusuhi Al-Manshur, sehingga ia pun diasingkan ke Marakesh. Al-Manshur membakar sebagian kitabnya, meski kemudian mengampuni dan mengizinkan-

nya untuk kembali. Akan tetapi, dia wafat di Marakesh, dan jasadnya dipindah ke Cordova. Ia wafat pada 59 H. (Lihat dalam *Al-A'lâm* [6/213].)

- Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd (Al-Jadd), Abu Al-Walid Al-Maliki Al-Qurthubi. Ia lahir dan wafat di Cordova, salah seorang ulama *tarjîh* dalam fiqih Maliki. Salah satu karyanya ialah *Al-Bayân wa Al-Tahshîl*. Ia wafat pada 520 H. (Lihat dalam *Hidâyah Al-'Ârifîn* h. 501.)
- Muhammad ibn Ahmad ibn Utsman ibn Qaimaz Abu Abdullah, Syamsuddin Al-Dzahabi Al-Syafi'i. Ia adalah seorang penghafal hadis, sejarahwan, dan ahli kritik hadis pada masanya. Ia condong terhadap pendapat-pendapat Mazhab Hanbali. Ia tidak mudah menerima hadis yang datang sebelum menjelaskan apa isinya. Beberapa karyanya adalah *Al-Kabâ'ir*, *Târîkh Al-Islâm*, dan *Siyar A'lâm Al-Nubalâ'*. Ia wafat pada 74 H. (Lihat dalam *Thabaqât Al-Syâfi'iyyah Al-Kubrâ* [5/216].)
- Muhammad ibn Al-Husain ibn Muhammad ibn Khalaf ibn Ahmad, Abu Ya'la Al-Farra', seorang pakar pada masanya dalam ilmu ushul, *furû'*, dan beberapa cabang ilmu lain. Al-Qasim Al-Abbasi mengutusnya untuk menjadi hakim di wilayah Harim, Harran, dan Helwan. Beberapa karyanya adalah *Ahkâm Al-Qur'ân* dan *Al-Ahkâm Al-Sulthâniyyah*. Ia wafat pada 458 H. (Lihat dalam *Syadzarât Al-Dzahab* [3/306] dan *Al-A'lâm* [6/231].)
- Muhammad ibn Ali ibn Muhammad Al-Syaukani Al-Yamani, mujtahid di Yaman, menjadi hakim di Sana'a, berpendapat haram dalam bertaklid. Karyanya antara lain *Nail Al-Authâr Syarh Muntaqâ Al-Akhbâr*, *Fath Al-Qadîr*, *Al-Sail Al-Jarâr*, dan *Irsyâd Al-Fuhûl*. Ia wafat pada 1250 H. (Lihat *Al-A'lâm* [7/190].)
- Muhammad ibn Ali ibn Wahab ibn Muthi', Abu Al-Fath Taqiyuddin ibn Daqiq Al-'Id Al-Qusyairi. Ia adalah salah seorang ulama besar dalam ilmu ushul. Ia termasuk mujtahid dan pembaru abad ketujuh. Karya-karyanya antara lain *Ihkâm Al-Ahkâm fî Syarh 'Umdah Al-Ahkâm*, *Ushûl Al-Dîn*, *Al-Imâm fî Syarh Al-Ilmâm*, *Al-Iqtirâh fî Bayân Al-Ishthilâh*. Ia wafat pada 702 H. (Lihat *Al-Durar Al-Kâminah* [4/91], *Syadzarât Al-Dzahab* [6/5], dan *Al-A'lâm* [7/173].)
- Muhammad ibn Bahadur ibn Abdullah, Abu Abdullah Badruddin Al-Zarkasyi. Ia seorang faqih, ahli ilmu ushul, dan bermazhab Al-Syafi'i. Ia keturunan Turki, tetapi lahir dan wafat di Mesir. Ia mempunyai banyak karya dalam berbagai disiplin ilmu, di antaranya *Al-Bahr Al-Muhîth*, *I'lam Al-Sâjid bi Ahkâm Al-Masâjid*, dan *Al-Dîbâj fî Taudhîh Al-Minhâj*. Ia wafat pada 794 H. (Lihat dalam *Al-A'lâm* [6/286] dan *Al-Durar Al-Kâminah* [3/397].)
- Muhammad ibn Bahr, Abu Muslim Al-Ishfahani, bermazhab Mu'tazilah, termasuk tokoh penulis, pakar dalam tafsir dan disiplin ilmu lainnya. Ia pernah memimpin Isfahan dan Persia pada masa pemerintahan Al-Muqtadir Al-Abbasi. Di antara karya-karyanya ialah *Jâmi' Al-Ta'wîl* dan *Al-Nâsikh wa Al-Mansûkh*. Ia wafat pada 322 H. (Lihat *Irsyâd Al-Arîb* [6/420] dan *Al-A'lâm* [6/273].)
- Muhammad ibn Harun Al-Rasyid, Abu Ishaq (Al-Mu'tashim Billah) Al-Abbasi, salah seorang khalifah teragung dalam Daulah Abbasiyah, penakluk daerah 'Amuriyah dan pendiri Kota Samara'. Ia memiliki perangai yang lembut dan pribadi menyenangkan. Dilahirkan di Khalad pada 180 H, bulan kedelapan, khalifah kedelapan, anak kedelapan Al-Abbas, melakukan delapan penaklukan, mempunyai delapan anak laki-laki dan delapan anak perempuan. Ia wafat di Al-Khaqani dalam usia 48 tahun. Masa kekhalifahannya selama 8 tahun 8 bulan 2 hari. Ia wafat pada 227 H. (Lihat dalam *Târîkh Baghdâd* [3/342], *Fawât Al-Wafiyât* [6/148], dan *Al-A'lâm* [7/351].)

iPad 10.53 71%

- Muhammad ibn Hibban ibn Ahmad ibn Hibban, Abu Hatim Al-Basti. Ia adalah seorang ulama hadis, sejarahwan, ahli pengobatan dan astronomi, pernah menjadi hakim di Samarkand dan Nessa. Di antara karya-karyanya adalah *Al-Musnad Al-Shahîh 'alâ Al-Taqâsîm wa Al-Anwâ'* atau yang dikenal dengan *Shahîh Ibn Hibbân, Raudhah Al-'Uqalâ'*, dan *Al-Tsiqât*. Ia wafat pada 354 H. (Lihat *Thabaqât Al-Syâfi'iyyah* [2/141], *Al-A'lâm* [6/306], *Tadzkirah Al-Huffâzh* [3/125], dan *Syadzarât Al-Dzahab* [2/16].)
- Muhammad ibn Ibrahim ibn Al-Mundzir, Abu Bakar Al-Naisaburi. Ia adalah seorang ulama fiqih, mujtahid, imam, pengarang kitab yang belum pernah ada sebelumnya, dan tidak pernah mengikuti seseorang sekalipun. Al-Syairazi menganggapnya sebagai pengikut Mazhab Al-Syafi'i. Kebanyakan karyanya menerangkan perbedaan para ulama, seperti *Al-Mabsûth*, *Al-Ausath*, dan *Al-Ijmâ' wa Al-Ikhtilâf*. Ia wafat pada 319 H. (Lihat dalam *Tadzkirah Al-Huffâzh* [3/4, 5].)
- Muhammad ibn Idris ibn Al-Abbas ibn Utsman ibn Syafi', Abu Abdullah (Al-Syafi'i) Al-Muthalibi Al-Makki. Ia termasuk salah satu dari imam mazhab empat, pembela hadis, dan pembaru abad kedua. Al-Bukhari dan pengarang *al-sunan* meriwayatkan hadis *mu'allaq* darinya. Ia juga mempelajari berbagai disiplin ilmu seperti ilmu fiqih, qira'at, ilmu ushul, hadis, ilmu bahasa dan syair. Ia mempunyai beberapa karya, di antaranya *Al-Umm, Al-Risâlah,* dan *Ahkâm Al-Qur'ân*. Ia wafat pada 204 H. (Lihat dalam *Tadzkirah Al-Huffâzh* [1/329].)
- Muhammad ibn Idris ibn Al-Mundzir ibn Daud, Abu Hatim Al-Razi, salah satu imam *huffâzh* yang konsisten terhadap kebenaran dan terkenal dengan ilmu dan keutamaannya. Ia termasuk teman sejawat Al-Bukhari dan Muslim. Salah satu karyanya adalah *Thabaqât Al-Tâbi'în*. Ia wafat pada 277 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Kamâl* [24/381].)
- Muhammad ibn 'Isa ibn Surah, Abu 'Isa Al-Tirmidzi Al-Sulami Al-Bughi, salah seorang imam *hâfizh* yang cemerlang. Ia juga termasuk murid Al-Bukhari yang menaruh minat belajar kepada para gurunya. Karya-karyanya antara lain *Al-Jâmi' Al-Kabîr*, *Al-Syamâ'il Al-Nabawiyyah*, *Al-Târîkh*, dan *Al-'Ilal*. Ia wafat pada 279 H. (Lihat dalam *Al-Tahdzîb* [9/387], *Tadzkirah Al-Huffâzh* [2/633], dan *Tahdzîb Al-Kamâl* [26/250].)
- Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah Abu Bakar Al-Sulami Al-Naisaburi Al-Syafi'i. Ia seorang faqih, ahli hadis, dan mujtahid. Ibn Hibban berkata, "Tidak ada orang sehebat Ibn Khuzaimah dalam hafalan sanad dan matan." Dia mempunyai karya lebih dari 140 judul kitab, di antaranya *Al-Mukhtashar Al-Shahîh*. Ia wafat pada 311 H. (Lihat dalam *Syadzarât Al-Dzahab* [2/262] dan *Al-A'lâm* [6/253].)
- Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim, Abu Abdullah Al-Bukhari. Ia adalah imam di bidang hadis. Ia seorang *hâfizh* dan mujtahid. Ia mengolaborasikan antara ilmu dan agama. Ia selalu melakukan perjalanan dalam mencari hadis, mendengarnya dari sekitar 1.000 guru. Ia mengumpulkan sekitar 600 ribu hadis yang kemudian dipilih dalam *Al-Jâmi' Al-Shahîh*, yaitu kitab paling sahih setelah Al-Quran. Ia mempunyai banyak karya, di antaranya *Al-Târîkh, Al-Dhu'afâ',* dan *Al-Adab Al-Mufrad*. Ia wafat pada 256 H. (Lihat dalam *Al-A'lâm* [5/258] dan *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [9/47].)
- Muhammad ibn Isma'il ibn Shalah ibn Muhammad, Abu Ibrahim Al-Kahlani Al-Shan'ani. Ia adalah seorang mujtahid. Ia membacakan hadis di depan para pemuka ulama Kota Sana'a dan Madinah. Salah satu karyanya adalah *Subul Al-Salâm Syarh Bulûgh Al-Marâm min Adillah Al-Ahkâm*. Ia wafat pada 1182 H. (Lihat dalam *Al-A'lâm* [6/263].)

- Muhammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Kasir, Abu Ja'far, Al-Thabari, guru para ulama tafsir dan rujukan para sejarahwan. Ia adalah seorang mujtahid, tokoh ulama besar, memahami Sunnah dan jalur-jalurnya. Ia mulai melakukan perjalanan ilmiah pada usia 12 tahun, dan ia mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu yang belum pernah dilakukan siapa pun sebelumnya. Di antara karya-karyanya ialah *Ikhtilâf Al-Fuqahâ'*, *Al-Basîth*, *Jâmi' Al-Bayân fî Tafsîr Al-Qur'ân*, *Al-Tabshîr fî Al-Ushûl*, dan *Târîkh Al-Rusul wa Al-Mulûk*. Ia wafat pada 310 H. (Lihat dalam *Tadzkirah Al-Huffâzh* [2/251], *Al-Bidâyah wa Al-Nihâyah* [11/145], *Mîzân Al-I'tidâl* [3/498], dan *Al-A'lâm* [6/294].)
- Muhammad ibn Ka'ab, Abu Hamzah Al-Qurazhi Al-Madani. Ia seorang yang terpercaya, ilmuwan, dan bapaknya termasuk tawanan perang Bani Quraizhah. Ia sangat hafal hadis, memiliki sikap warak, dan ahli Al-Quran yang utama di Madinah. Ia wafat pada 120 H. (Lihat *Al-Ishâbah* [6/345], *Tahdzîb Al-Kamâl* [26/340], dan *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [9/422].)
- Muhammad ibn Maslamah ibn Harisy, Abu Abdullah Al-Anshari Al-Haritsi Al-Khazraji. Ia termasuk sahabat yang terhormat, mengalami semua peperangan, dan merupakan pembunuh Ka'ab Ibn Al-Asyraf. Kemudian, Rasulullah Saw. memintanya untuk menggantikan beliau di Madinah untuk memimpin sebagian peperangan. Ia wafat pada 42 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [6/33], *Tahdzîb Al-Kamâl* [26/456], dan *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [9/455].)
- Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Abdul Razzaq Al-Husaini Al-Zabidi. Ia sering dijuluki dengan Murtadha. Ia seorang pakar dalam bahasa, hadis, dan termasuk pengarang besar. Ia lahir di India, tumbuh di Yaman, pernah berkunjung ke Hijaz, tetapi kemudian menetap di Mesir. Karya-karyanya antara lain *Tâj Al-'Arûs fî Syarh Al-Qâmûs* dan *Ithâf Al-Sâdah Al-Muttaqîn fî Syarh Ihyâ' 'Ulûm Al-Dîn*. Ia wafat karena penyakit di Mesir pada 1205 H. (Lihat dalam *Al-A'lâm* [7/297].)
- Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad, Abu Hamid Al-Ghazali, Hujjatul Islam, salah seorang ilmuwan, namanya terkenal dari timur hingga barat. Ia adalah seorang ulama fiqih, ahli ilmu ushul, teologi, dan tawasuf. Ia telah melakukan perjalanan dalam menuntut ilmu. Karya-karyanya antara lain *Al-Basîth*, *Al-Wasîth*, *Al-Wajîz*, *Tahâfut Al-Falâsifah*, *Ihyâ' 'Ulûm Al-Dîn*, dan *Al-Mustashfâ*. Ia wafat pada 505 H. (Lihat dalam *Thabaqât Al-Syâfi'iyyah* [4/101] dan *Al-A'lâm* [7/247].)
- Muhammad ibn Musa ibn 'Isa ibn Ali Al-Kamal, Abu Al-Baqa' Al-Qahiri Al-Damiri. Seorang ulama fiqih bermazhab Al-Syafi'i, ahli tafsir, sastrawan, dan ahli nahwu. Di antara karya-karyanya ialah *Al-Najm Al-Wahhâj Syarh Al-Minhâj* dan *Al-Dîbâjah Syarh Sunan Ibn Mâjah*. Ia wafat pada 808 H. (Lihat dalam *Syadzarât Al-Dzahab* [7/79].)
- Muhammad ibn Muslim ibn Abdullah ibn Syihab, Abu Bakar Al-Qurasyi Al-Zuhri Al-Madani. Ia seorang tabi'in, tokoh para *huffâzh*, dan ahli fiqih. Ia juga salah satu pakar yang tak diragukan lagi kemuliaan dan kapasitasnya. Ia adalah orang pertama yang menyusun hadis-hadis Nabi Saw. dan fiqih sahabat. Ia belajar dari sebagian sahabat, seperti Malik ibn Anas. Ia wafat pada 124 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [99/445-451], *Tadzkirah Al-Huffâzh* [1/102], dan *Al-A'lâm* [7/317].)
- Muhammad ibn Sa'ad ibn Muni', Abu Abdullah Al-Bashri Al-Zahri. Ia adalah seorang sejarahwan dan termasuk penghafal hadis. Ia sempat menemani Al-Waqidi beberapa waktu. Di antara karyanya adalah *Thabaqât Al-Shahâbah*. Ia wafat pada 230 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [9/182] dan *Târîkh Baghdâd* [5/321].)

iPad 10.54 71%

- Muhammad ibn Sa'id ibn Hammad, Abu Abdullah Syarafuddin Al-Shanhaji Al-Bushiri Al-Mishri. Ia seorang penyair yang piawai dalam memainkan kata-kata. Ia berasal dari Maroko. Ia juga memiliki kumpulan syairnya, yang paling terkenal adalah *Al-Burdah* dan *Al-Hamziyyah* yang berisi pujian kepada Rasul Saw. Ia wafat pada 696 H. (Lihat dalam *Fawât Al-Wafiyât* [2/205], *Al-Wâfi bi Al-Wafiyât* [3/105], dan *Al-A'lâm* [7/11].)
- Muhammad ibn Sirin Abu Bakar Al-Bashri Al-Anshari. Ia seorang tabi'in dan dikenal *tsiqah*. Ia tidak menyetujui riwayat *bil mâ'nâ*. Ia juga termasuk pemuka ilmu agama di Basrah pada masanya, dan tumbuh sebagai pedagang kain. Dikenal warak dan bisa menakwilkan mimpi. Ibn Sa'ad berkata, "Tidak ada seorang pun di Basrah yang lebih tahu hukum daripada dia." Kitab *Ta'bîr Al-Ru'yâ* dinisbatkan kepadanya. Ia wafat pada 110 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [9/14], *Târîkh Baghdâd* [5/331], *Tahdzîb Al-Asmâ' wa Al-Lughât* [1/82], dan *Al-Thabaqât Al-Kubrâ* [7/193].)
- Muhammad ibn Thalhah ibn 'Ubaidillah, dikenal dengan sebutan Al-Sajjad. Nabi Saw. pernah mengusap kepalanya dan menamainya dengan Muhammad serta memberinya julukan Abu Al-Qasim. Ia gugur bersama ayahnya dalam Perang Jamal, sedangkan dia cenderung membela Ali. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [6/17], *Thabaqât Ibn Khayyath* h. 233, dan *Târîkh Al-Kabîr* [1/16].)
- Muhammad ibn Umar ibn Al-Hasan, Abu Abdullah Fakhruddin Al-Razi Al-Taimi Al-Bakri Al-Syafi'i. Ia seorang ulama tafsir, ahli teologi, dokter, dan satu-satunya sosok yang mumpuni pada masanya dalam bidang pemikiran, materi keagamaan, dan ilmu-ilmu utama. Orang-orang menerima karya-karyanya dengan cara mempelajarinya. Di antara karya-karyanya ialah *Al-Tafsîr Al-Kabîr Al-Musammâ Mafâtîh Al-Ghaib*, *Al-Mahshûl fî 'Ilm Al-Ushûl*, dan *Lawâmi' Al-Bayyinât fî Syarh Asmâ' Allâh Ta'âlâ wa Al-Shifât*. Ia wafat pada 606 H.
- Muhammad ibn Umar ibn Waqid, Abu Abdullah Al-Waqidi Al-Sahmi Al-Madani Al-Aslami. Ia lahir di Madinah, pindah ke Irak, dan menjadi hakim di Bagdad selama pemerintahan Harun Al-Rasyid. Ia termasuk sejarahwan senior dan masyhur, mengetahui peperangan-peperangan, kisah-kisah, penaklukan-penaklukan, perdebatan orang dalam masalah hadis, fiqih, dan hukum. Karya-karyanya antara lain *Al-Maghâzi Al-Nabawiyyah* dan *Fathu Ifrîqiyyah*. Ia wafat pada 207 H. (Lihat dalam *Hidâyah Al-'Ârifîn* h. 451 dan *Mu'jam Al-Mathbû'ât* [2/1907].)
- Muhammad ibn Yazid, Abu Abdullah Al-Qazwini Al-Rab'i, termasuk imam ahli hadis. Karya-karyanya sangat berguna, dan perjalanan ilmiahnya sangat luas. Ia berkunjung ke Basrah, Bagdad, Syam, Mesir, Hijaz, dan Ray. Karya-karyanya antara lain *Al-Sunan*. Ulama *muta'akhkhirîn* menganggap kitab ini sebagai kitab keenam dari kitab-kitab hadis. Ia wafat pada 273 H. (Lihat dalam *Al-Muntazhim* [5/90], *Al-A'lâm* [8/15], dan *Tadzkirah Al-Huffâzh* [2/189].)
- Muhammad ibn Yusuf ibn Ali ibn Yusuf ibn Hayyan, Abu Hayyan Al-Gharnathi Al-Andalusi. Seorang ulama tafsir, hadis, sastrawan, sejarahwan, ahli nahwu dan bahasa, memberikan pengajaran tafsir di Al-Manshuriyah, mengajarkan qira'at di perguruan tinggi Al-Aqmar. Karya-karyanya antara lain *Al-Bahr Al-Muhîth*, *Tuhfah Al-Arîb*, dan *Gharîb Al-Qur'ân*. Ia wafat pada 745 H. (Lihat dalam *Syadzarât Al-Dzahab* [6/145], *Mu'jam Al-Mu'allifîn* [12/130], dan *Al-A'lâm* [8/26].)
- Muhammad ibn Yusuf ibn Waqid, Abu Abdullah Al-Firyabi Al-Dhabbi. Ia ulama hadis Qaisariyah, *tsiqah*, terhormat, dan pernah menyalahkan sesuatu hal pada hadis Sufyan. Ia lebih diutamakan daripada Abdul Razzaq dalam bidang ini. Ada 26 hadis darinya yang diriwayat-

kan oleh Al-Bukhari. Ia wafat pada 212 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Kamâl* [27/52] dan *Lisân Al-Mîzân* [7/380].)

- Muhammad ibn Ziyad ibn Al-A'rabi Al-Hasyimi, Abu Abdullah Al-Ahwal Al-Hasyimi. Ia seorang ahli bahasa dan nahwu. Ia benar-benar sosok yang saleh, zuhud, warak, jujur, serta hafal hadis *gharîb* yang belum dihafal orang lain. Di antara karya-karyanya adalah *Al-Khail, Al-Nawâdir,* dan *Mu'jam Al-Syuyûkh*. Ia wafat pada 231 H. (Lihat dalam *Siyar A'lâm Al-Nubalâ'* [2/689], *Tahdzîb Al-Asmâ' wa Al-Lughât* [2/295], *Syadzarât Al-Dzahab* [2/70], dan *Mu'jam Al-Mu'allifîn* [10/11].)
- Muhammad Mahdi ibn Abdul Karim ibn Abbas Ali Syamsuddin Al-'Amili, lahir di Najaf, lalu belajar ilmu di Al-Hauzah Al-'Ilmiyyah. Ia juga mempelajari fiqih dan ushul fiqih. Ia termasuk salah seorang pemimpin moderat dalam pemikiran Islam. Ia menjadi rujukan penting bagi orang-orang Syi'ah, mengarang 25 kitab, yang terpenting adalah kitab yang membicarakan hukum-hukum Lebanon. Ia wafat pada 2001 M.
- Muhammad Mushthafa Al-Maraghi, ilmuwan dari Al-Azhar, Mesir. Ia banyak berkecimpung dalam hukum syariat. Ia sempat menjadi rektor Al-Azhar selama dua periode. Ia juga murid dari Muhammad 'Abduh, melakukan perbaikan sistem di Al-Azhar dan undang-undang Mesir. Ia wafat pada 1945 M.
- Muhammad Mushthafa Syalabi, pakar dari Al-Azhar, berkecimpung dalam bidang fiqih dan ushul fiqih, serta merupakan doktor syariah Islam pada *Kulliyyah Al-Huqûq*. Ia mempunyai beberapa kitab yang dipelajari langsung oleh para ulama darinya.
- Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi. Ia seorang ulama, tokoh Al-Azhar, dai yang terkenal, ahli syair, disibukkan dengan aktivitas mengajar, berdakwah sehingga namanya terkenal di dunia, terutama melalui acara kajian tafsir Al-Quran yang disiarkan stasiun televisi. Pernah menjabat sebagai utusan Al-Azhar di Aljazair, terpilih sebagai Menteri Wakaf selama dua kali, mendapat medali dari pemerintah, dan anggota *Majma' Al-Buhûts Al-Islâmiyyah*. Ia wafat pada 1998.
- Muhammad Nashiruddin ibn Al-Hajj Nuh ibn Najjati, Abu Abdurrahman Al-Albani Al-Asyqudiri Al-Albani Al-Arna'uthi. Seorang ulama hadis kontemporer. Ia meletakkan kitab-kitabnya pada tempat yang mulia. Ia juga termasuk orang yang memberikan pengaruh besar bagi orang-orang yang khusus mempelajari ilmu-ilmu keislaman. Karya-karyanya antara lain *Silsilah Al-Ahâdîts Al-Shahîhah* dan *Silsilah Al-Ahâdîts Al-Dha'îfah*. Ia wafat pada 1999 M dalam usia sekitar 85 tahun.
- Muhammad Rasyid Ridha, seorang pembaru, perintis majalah *Al-Manâr* dan kitab *Tafsîr Al-Manâr*, serta kitab-kitab yang lain. Ia belajar kepada Imam Muhammad 'Abduh. Ia termasuk pakar dalam hadis, sastra, dan tafsir. Ia wafat pada 1935 M.
- Muhammad Salim Al-'Awwa, penulis dan pemikir Islam asal Mesir, guru besar kebudayaan Islam, mempunyai sejumlah karya dalam bidang syariah, perundang-undangan, dakwah, dan tema-tema lainnya. Ia merupakan pendiri yayasan kelompok kebudayaan dan dialog di Mesir.
- Muhammad Yusuf Musa, intelektual dari Al-Azhar Mesir. Ia memperoleh gelar doktor dari Prancis, menggeluti filsafat, akhlak, dan mengarang dalam disiplin ilmu tersebut. Ia terpilih sebagai guru besar syariah pada *Kulliyyah Al-Huqûq*. Ia juga mengarang sejumlah kitab fiqih yang berguna.

iPad 10.54 71%

- Al-Mukhtar ibn 'Auf ibn Sulaiman ibn Malik, Abu Hamzah Al-Syari Al-Azdi Al-Sulaimi Al-Bishri. Ia pemberontak dari kalangan orator, memegang Mazhab Ibadhiyyah. Setiap tahun datang ke Makkah untuk menyeru orang-orang agar mendatangi Marwan ibn Muhammad, meminta kekuasaan atas Makkah dan menyerang penduduk Madinah, sehingga terjadilah kekerasan. Kemudian tentara Marwan berhasil membunuhnya dalam suatu pertarungan hebat. Ia wafat pada 130 H. (Lihat dalam *Al-Nujûm Al-Zâhirah* [1/311], *Al-Bidâyah wa Al-Nihâyah* [10/35], dan *Al-A'lâm* [8/71].)
- Al-Mundzir ibn 'Amr ibn Khunais ibn Haritsah, Al-Anshari Al-Khazraji Al-Sa'idi. Ia mengalami Perang Badar, Uhud, dan syahid pada Perang Bi'r Ma'unah. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [6/217] dan *Al-Thabaqât Al-Kubrâ* [3/618].)
- Muqatil ibn Hayyan Abu Bustham Al-Nabti Al-Bulkhi Al-Khurasani Al-Kharraz. Ia adalah seorang *tsiqah*, jujur, dan terhormat. Muslim dan para penyusun kitab *al-sunan* meriwayatkan darinya. Ia pernah melarikan diri ke Kabul pada peristiwa Abu Muslim, menyeru penduduknya dengan santun sehingga mereka masuk Islam. Ia wafat sebelum 150 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [10/277] dan *Taqrîb Al-Tahdzîb* [2/272].)
- Musa ibn Muhammad Al-Mahdi ibn Abu Ja'far Al-Manshur, Abu Muhammad Al-Hadi, khalifah Daulah Abbasiyah. Ia adalah seorang pemberani, dermawan, memahami sastra dan syair, naik takhta setelah ayahnya wafat. Ibunya pernah melakukan pelanggaran. Ketika Al-Mahdi ingin mencopot saudaranya, ibunya turut campur dengan menyuruh para budaknya untuk membunuh saudaranya itu dengan cara membekapnya. Ia wafat pada 170 H. (Lihat dalam *Al-Bidâyah wa Al-Nihâyah* [10/157] dan *Al-A'lâm* [8/279].)
- Musa ibn Nushair, Abu Abdurrahman Al-Lakhmi, menaklukkan Maroko dan Andalusia. Ia memiliki pemikiran, keteguhan, dan kecakapan dalam perang, dan memegang kekuasaan terhadap Afrika. Sulaiman ibn Abdul Malik mengasingkan dan membuangnya. Ia wafat pada 97 H. (Lihat dalam *Wafiyât Al-A'yân* [2/134].)
- Mush'ab ibn 'Umair ibn Hasyim ibn Abdu Manaf, Abu Abdullah Al-Qurasyi. Ia adalah seorang sahabat pemberani, dan termasuk generasi awal yang memeluk Islam saat Nabi Saw. berada di Darul Arqam. Ia sempat menyembunyikan keislamannya, meski kemudian diketahui keluarganya. Ia ditahan agar tidak melarikan diri ke Habasyah, lalu kembali ke Makkah, kemudian Nabi Saw. mengutusnya ke Madinah untuk mengajari mereka. Ia juga mengikuti Perang Badar dan Uhud dengan membawa bendera hingga mati syahid. Ia hanya meninggalkan satu pakaian, jika digunakan menutup kepala, kedua kakinya keluar, dan jika digunakan menutup kakinya, kepalanya keluar. Rasulullah Saw. bersabda, "*Tutupilah kedua kakinya dengan rerumputan*." Ia wafat pada 3 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [6/123] dan *Al-A'lâm* [8/150].)
- Mushthafa Al-Siba'i, ulama fiqih terkenal dari Suriah. Ia juga seorang dai, pembaru, tokoh Islam terkenal, lahir dari keluarga yang mempunyai tradisi ilmiah yang kuat. Ia lahir di Himsh pada 1915 M. Ia belajar di Al-Azhar, bergaul dengan Hasan Al-Banna dan terpilih sebagai Ketua Umum Ikhwanul Muslimin cabang Suriah. Ia benar-benar mempunyai andil dalam penyerahan kemerdekaan dari Prancis ke Suriah, ikut andil dalam jihad di Palestina, guru besar pada *Kulliyyah Al-Huqûq*, dan menjadi direktur pertama pada *Kulliyyah Al-Syarî'ah*. Karyanya antara lain *Al-Sunnah wa Makânatuhâ fî Al-Tasyrî' Al-Islâmi* dan *Min Rawâ'i' Hadhâratinâ*. Ia wafat pada 1964 M.
- Mushthafa ibn Ahmad Al-Mausawi Al-Khumaini, Ayatullah. Ia merupakan salah satu tokoh Syi'ah Imamiyah, pendiri Republik Islam Iran. Ia lahir pada 1320 H di Kota Khumain, Iran. Ia

menuntut ilmu sejak belia, belajar di Al-Hauzah Al-'Ilmiyyah di Iran, sampai menjadi ulama yang disegani. Kemudian, ia pindah ke Kota Qum dan tinggal di sana. Ia mulai mengkritik politik Syah Iran, kemudian pemerintah menangkapnya selama delapan bulan. Lalu ia dibebaskan, tetapi kemudian diasingkan ke Prancis sampai jatuhnya pemerintahan Syah. Setelah itu, ia mengumumkan berdirinya Republik Islam. Ia wafat pada 1989 M.

- Mushthafa Muhammad Sa'id Jahjah Al-Syihabi, sastrawan dan ahli bahasa, pakar dalam tata cara bertani, mengetuai *Al-Majma' Al-'Ilmî Al-'Arabi* di Damaskus selama 9 tahun, berkunjung ke Estonia dan mengajar selama 2 tahun di Madrasah Prancis. Ia merampungkan studinya di Prancis dalam bidang teknik pertanian. Karya-karyanya antara lain *Al-Isti'mâr* dan *Al-Qaumiyyah Al-'Arabiyyah*. Ia wafat pada 1968 M.
- Muslim ibn Al-Hajjaj ibn Muslim Abu Al-Husain Al-Naisaburi Al-Qusyairi. Ia adalah penyusun kitab sahih dan imam ahli hadis. Ia melakukan perjalanan untuk mencari hadis, mengambil riwayat dari Ahmad ibn Hanbal dan tingkatannya, mengikuti Al-Bukhari dan meniru caranya. Kitab sahihnya memuat 12.000 hadis dari 300.000 hadis yang dihafalnya. Kitabnya mengiringi kitab sahih Al-Bukhari. Karya-karyanya yang lain ialah *Al-Musnad Al-Kabîr*, *Al-'Ilal*, *Su'âlât Ahmad*, dan *Auhâm Al-Muhadditsîn*. Ia wafat pada 261 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Kamâl* [27/499], *Tadzkirah Al-Huffâzh* [2/150], dan *Al-A'lâm* [8/118].)
- Al-Muza'i, mengarang dalam bidang hukum-hukum Al-Quran, dengan kitabnya *Taisîr Al-Bayân fî Ahkâm Al-Qur'ân*. Ia wafat pada 825 H.
- Nafi' Abu Abdullah Al-Madani, budak milik Ibn Umar, pakar dalam bidang fiqih. Tidak ditemukan kesalahan dalam periwayatannya. Umar ibn Abdul Aziz mengutusnya ke Mesir untuk mengajar kitab *al-sunan* kepada penduduknya. Ia wafat pada 117 H. (Lihat dalam *Al-A'lâm* [8/319] dan *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [10/412].)
- Nafi' ibn Al-Harits ibn Kaldah, Abu Bakrah Al-Saqafi, disebut dengan Bakrah karena dia bergantungan dengan gulungan tali dari penjara di Thaif. Kemudian, Nabi Saw. memerdekakannya. Ia termasuk sahabat yang baik dan warak. Nabi Saw. mempersaudarakannya dengan Abu Barzah. Ia meriwayatkan 132 hadis, menyingkir dari fitnah yang terjadi dalam Perang Jamal dan Shiffin. Ia wafat pada 52 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [3/571], *Asad Al-Ghâbah* [5/380], dan *Al-A'lâm* [9/170].)
- Nu'aim ibn Mas'ud ibn 'Amir ibn Anif ibn Tsa'labah, Abu Salamah Al-Ghathafani Al-Asyja'i, masuk Islam pada masa Perang Khandaq. Ia wafat pada akhir kekhilafahan Utsman. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [10/466] dan *Tahdzîb Al-Kamâl* [29/492].)
- Al-Nu'man ibn Basyir ibn Sa'ad ibn Tsa'labah, Abu Abdullah Al-Khazraji Al-Anshari. Ia adalah anak pertama yang lahir dari kalangan Anshar pascahijrah, meriwayatkan 124 hadis, mengalami Perang Shiffin di pihak Muawiyah, memegang pemerintahan Kufah, Himsh, dan otoritas hukum di Damaskus. Ia wafat pada 65 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [3/559], *Asad Al-Ghâbah* [5/22], dan *Al-A'lâm* [9/4].)
- Al-Nu'man ibn Tsabit ibn Kawus ibn Hurmuz, Abu Hanifah Al-Taimi. Ia seorang ulama fiqih, mujtahid, dan salah satu imam mazhab empat. Ia berjualan kain sutra dan menuntut ilmu. Karya-karyanya antara lain *Musnad Abî Hanîfah*, *Al-Makhârij*, *Al-Fiqh Al-Akbar*, dan *Al-'Âlim wa Al-Muta'allim*. Ia wafat pada 150 H. (Lihat *Al-A'lâm* [9/4] dan *Al-Jawâhir Al-Mudhiyyah* [1/26].)

iPad 10.54 71%

- Nuruddin Mahmud ibn 'Imaduddin Zanki, Abu Al-Qasim Al-Turki Al-Saljuqi. Ia seorang yang cerdas, pemberani, adil, punya cita-cita yang tinggi, tujuan baik, kehormatan yang sempurna, dan religius, senang terhadap ulama dan orang fakir, memerangi kaum salib, serta menggabungkan Damaskus dan Mesir ke dalam kekuasaannya. Ia wafat pada 596 H. (Lihat dalam *Al-Bidâyah wa Al-Nihâyah* [12/277].)
- Qais ibn Sa'ad ibn 'Ubadah ibn Dailam ibn Haritsah, Abu Abdul Mulk Al-Anshari Al-Khazraji. Ia adalah seorang sahabat asal pedalaman Arab, ahli trik dan strategi dalam perang, dan termasuk salah seorang yang terkenal kedermawanannya. Ia merupakan pengawal Nabi Saw. Ali r.a. pernah menugaskannya ke Mesir. Ia juga berada di garis depan pada Perang Shiffin, kemudian menyertai Hasan ibn Ali dalam rangka memperbaiki hubungan dengan Muawiyah. Ia wafat pada 60 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [3/249] dan *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [8/395].)
- Quthuz ibn Abdullah Al-Ma'zi, Al-Muzhaffar Saifuddin, raja ketiga dari Dinasti Turki Mamaluk di Mesir dan Syam. Ia adalah seorang Mamaluk yang memberontak terhadap Al-Manshur, kemudian menduduki takhtanya, berusaha memerangi tentara Tatar, dan menghancurkannya di 'Ain Jalut (658 H). Ia terbunuh oleh Baibars pada 658 H. (Lihat dalam *Fawât Al-Wafiyât* [2/132].)
- Rabah ibn Rabi' Al-Tamimi Al-Usaidi, saudara Hanzhalah Al-Katib dan kakek dari Al-Marqa' ibn Shaifi. Ia adalah seorang sahabat mulia. Abu Daud, Al-Nasa'i, dan Ibn Majah meriwayatkan hadis darinya. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [2/450] dan *Tahdzîb Al-Kamâl* [9/41].)
- Al-Rabi' ibn Anas Al-Bakri Al-Bashri Al-Khurasani. Seorang yang jujur tapi masih diragukan. Pengarang *al-sunan* meriwayatkan hadis darinya. Ia wafat pada 140 H. (Lihat dalam *Taqrîb Al-Tahdzîb* h. 205 dan *Al-Tsiqât* [4/228].)
- Rabi'ah ibn Al-Harits ibn Abdul Muthallib ibn Hasyim, Abu Arwa, sepupu Nabi Saw. Ia lebih tua daripada pamannya, Abbas. Ia juga partner bisnis Utsman ibn Affan. Ia menyaksikan Penaklukan Makkah, Thaif, dan Hunain. Ia termasuk Ahli Bait dan sahabat yang setia bersama Nabi Saw. Al-Tirmidzi dan Al-Nasa'i meriwayatkan hadis darinya. Ia wafat pada 23 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [2/461] dan *Tahdzîb Al-Kamâl* [3/319].)
- Rafi' ibn Mahran, Abu Al-'Aliyah Al-Bashri Al-Riyahi. Ia mengalami masa jahiliah dan masuk Islam setelah 2 tahun Nabi Saw. wafat. Seorang yang terpercaya, tetapi banyak me-*mursal*-kan hadis. Banyak yang meriwayatkan hadis darinya. Ia wafat pada 90 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [3/284], *Mîzân Al-I'tidâl* [2/54], dan *Al-Thabaqât Al-Kubrâ* [7/112].)
- Rahmatullah ibn Khalil Al-Rahman Al-Hindi Al-Hanafi. Ia mengembara ke Haramain untuk mencari ilmu agama dan berdiskusi. Mumpuni dalam ilmu syariat dan pengetahuan tentang kitab-kitab Yahudi dan Nasrani. Mengeluarkan fatwa dan mengajar serta mendirikan madrasah syariah yang telah mencetak ulama-ulama besar. Ia mempunyai peran besar dalam melawan penjajahan dan kristenisasi. Ia tinggal di Makkah dan meninggal di sana. Beberapa karyanya, antara lain *Al-Radd 'alâ Al-Nashârâ* dan *Izhhâr Al-Haqq*. Ia wafat pada 1306 H. (Lihat dalam *Mu'jam Al-Mu'allifîn* [4/153].)
- Rib'i ibn 'Amir ibn Khalid ibn 'Amr, seorang tokoh Arab. Ia pernah bertemu Nabi Saw. dan menyaksikan penaklukan Damaskus, Al-Qadisiyah, Khurasan, dan Nahawand. Al-Ahnaf memberinya jabatan di Thakharistan. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [2/454] dan *Târîkh Dimasyq* [18/49].)
- Sa'ad ibn 'Ubadah ibn Dulaim ibn Haritsah ibn Abi Khuzaimah, Abu Tsabit Al-Khazraji Al-Anshari. Seorang sahabat mulia. Pengarang *al-sunan* meriwayatkan hadis darinya. Ia juga pe-

iPad 10.54 71%

mimpin suku Khazraj dan salah satu tokoh pada masa jahiliah dan Islam. Ia mengikuti Baiat Al-'Aqabah, Perang Uhud, dan Khandaq. Diperselisihkan apakah dia menyaksikan Perang Badar atau tidak. Ia wafat pada 14 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [2/30], *Asad Al-Ghâbah* [2/204], *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [3/475], dan *Al-A'lâm* [3/135].)

- Sa'ad ibn Abi Waqqash Malik Uhaib ibn Abdu Manaf ibn Zahrah, Abu Ishaq Al-Qurasyi. Sahabat senior dan termasuk golongan sahabat yang pertama kali masuk Islam. Ia juga termasuk 1 dari 10 orang yang dikabarkan akan masuk surga serta *ahl al-syûrâ*. Dialah orang yang pertama kali tertembus panah di jalan Allah dan selalu memenuhi panggilan. Irak takluk di tangannya. Ia menyingkir ketika terjadi fitnah pada masa Muawiyah. Ia wafat di Madinah pada 55 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [3/484].)
- Sa'ad ibn Al-Rabi' ibn 'Amr ibn Abi Zuhair ibn Malik Al-Anshari Al-Khazraji. Salah satu petinggi kaum Anshar. Nabi Saw. mempersaudarakannya dengan Abdurrahman ibn 'Auf. Ia menyaksikan Perang Badar dan mati syahid pada Perang Uhud. (Lihat dalam *Al-Thabaqât Al-Kubrâ* [3/612] dan *Al-Ishâbah* [3/58].)
- Sa'ad ibn Khaitsamah ibn Al-Harits ibn Malik, Abu Khaitsamah Al-Anshari Al-Ausi, salah seorang tokoh dalam Baiat Al-'Aqabah. Sa'ad mati syahid pada Perang Badar. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [3/56] dan *Al-Târîkh Al-Kabîr* [4/49].)
- Sa'ad ibn Malik ibn Sinan, Abu Sa'id Al-Khudri Al-Anshari Al-Khazraji Al-Madani. Seorang sahabat dan putra dari seorang sahabat. Ia termasuk sahabat junior yang terbaik. Banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Saw., sekitar 1.000 hadis. Ia juga seorang ahli fiqih, mujtahid, dan mufti. Ia mengikuti Perang Khandaq dan peperangan setelahnya serta Baiat Al-Ridhwan. Banyak yang meriwayatkan hadis darinya. Ia wafat pada 74 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [2/34], *Siyar A'lâm Al-Nubalâ'* [3/114-117], dan *Al-Bidâyah wa Al-Nihâyah* [9/4].)
- Sa'ad ibn Mu'adz ibn Al-Nu'man ibn Imru' Al-Qais, Abu Umar Al-Ausi Al-Anshari. Seorang sahabat terhormat. Al-Bukhari meriwayatkan hadis darinya. Ia seorang pahlawan, pemimpin suku Aus, dan pembawa bendera suku Aus ketika Perang Badar. Ia menyaksikan Perang Uhud dan tangguh menghadapi serangan musuh serta mempunyai banyak taktik. Pada Perang Khandaq, badannya tertembus tombak dan mati syahid pada 5 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [2/38], *Asad Al-Ghâbah* [2/221], *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [3/481], dan *Al-A'lâm* [3/39].)
- Sa'id ibn Al-Musayyab ibn Huzn ibn Abi Wahab, Abu Muhammad Al-Qurasyi Al-Makhzumi Al-Madani. Imam hadis, ulama, pemimpin tabi'in, dan salah satu ahli fiqih yang tujuh. Ia seorang yang terpercaya, ahli fiqih, dan mumpuni dalam hadis dan fiqih serta menghindari dunia. Para ulama sepakat bahwa hadis *mursal*-nya adalah sebaik-baik hadis *mursal*. Banyak yang meriwayatkan hadis darinya. Tidak pernah menerima hadiah, dan ia hidup dari berdagang minyak. Ia merupakan orang yang paling menjaga kasus-kasus dan hukum-hukum Umar ibn Al-Khaththab sehingga ia dijuluki Riwayat Umar. Ia wafat pada 94 H. (Lihat dalam *Al-A'lâm* [3/155], *Shifah Al-Shafwah* [2/44], dan *Al-Thabaqât* [5/88].)
- Sa'id ibn Jabir ibn Hisyam, Abu Muhammad Al-Asadi Al-Kufi Al-Walibi. Seorang yang terpercaya, ahli fiqih, dan termasuk tabi'in senior. Salah seorang ulama yang hadisnya banyak diriwayatkan. Ia bergabung dengan Bani Umayah bersama Ibn Al-Asy'ats sehingga dibunuh oleh Al-Hajjaj pada 95 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [4/11].)
- Sa'id ibn Mahran Al-'Adawi Abu Al-Nadhr Al-Basykari Al-Bashri. Ia berasal dari Basrah dan termasuk tokoh di sana. Banyak yang meriwayatkan hadis darinya, karena ia seorang yang

iPad 10.54 71%

terpercaya dan hâfizh, walaupun banyak melakukan *tadlîs* dan hafalannya diragukan. Ia memiliki sikap teguh pendirian. Ia wafat pada 156 atau 157 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Kamâl* [11/5], *Lisân Al-Mîzân* [7/230], dan *Al-Tsiqât* [6/360].)

- Sa'id ibn Manshur ibn Syu'bah, Abu Utsman Al-Khurasani Al-Maruzi Al-Thalaqani Al-Balkhi Al-Makki. Seorang imam hadis, hâfizh, dan terpercaya. Ia mempunyai kitab *al-sunan*. Ia termasuk orang yang banyak mengarang dan mengumpulkan kitab. Ia tidak pernah menarik kembali apa yang pernah ia tulis dalam kitab-kitabnya. Banyak yang meriwayatkan hadis darinya. Ia wafat pada 227 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [4/89], *Mîzân Al-I'tidâl* [2/159], dan *Siyar A'lâm Al-Nubalâ'* [10/586].)
- Sa'id ibn Zaid ibn 'Amr ibn Nufail, Abu Al-A'war Al-'Adawi Al-Qurasyi. Salah satu dari sepuluh sahabat yang dikabarkan Nabi Saw. akan masuk surga. Ia termasuk generasi awal dari umat Islam dan termasuk rombongan yang hijrah ke Madinah. Ia menyaksikan semua peperangan kecuali Perang Badar karena waktu itu ia tidak berada di Madinah. Mempunyai pendapat bagus dan keberanian. Ia juga menyaksikan Perang Yarmuk dan pengepungan Damaskus. Abu 'Ubaidah kemudian mengangkatnya sebagai Gubernur Damaskus. Dalam kitab-kitab hadis, ia mempunyai 48 hadis yang diriwayatkan darinya. Banyak pula ulama yang meriwayatkan hadis darinya. Ia wafat pada 51 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [3/103], *Al-Thabaqât* [3/379], dan *Al-A'lâm* [3/146].)
- Sa'id Ramadhan Al-Buthi, seorang ulama, dai, dan pengarang modern asal Suriah. Terkenal di dunia keilmuan dan keagamaan, terjun dalam bidang dakwah, pendidikan, fiqih, dan pemikiran. Ia mempunyai banyak karya, di antaranya yang terkenal adalah *Dhawâbith Al-Mashlahah*, *Fiqh Al-Sîrah*, *Kubrâ Al-Qainiyyât*, *Syarh Al-Hikam*.
- Sabrah ibn Al-Fakih. Disebut juga Ibn Al-Fakihah atau Ibn Abi Al-Fakih Al-Makhzumi. Ia adalah seorang sahabat. Al-Nasa'i meriwayatkan sebuah hadis darinya dengan sanad hasan. Tinggal di Kufah, dan pada akhir hayatnya, ia tinggal di Dzu Al-Marwah. Meninggal pada masa Khalifah Muawiyah. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [3/31] dan *Tahdzîb Al-Kamâl* [10/203].)
- Sahl ibn Al-Rabi' ibn 'Amr, Ibn Al-Hanzhaliyah Al-Anshari Al-Ausi. Nama Hanzhaliyah berasal dari ibunya. Sahabat yang menyaksikan semua peperangan, kecuali Badar. Al-Bukhari meriwayatkan hadis *Al-Adab Al-Mufrad* darinya. Begitu pula Abu Daud dan Al-Nasa'i. Ia termasuk pemuda yang senang menyendiri dan jarang bergaul dengan orang lain. Jika selesai shalat, ia teruskan dengan tasbih dan takbir. Ia wafat pada awal masa Khalifah Muawiyah. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [3/196] dan *Al-Thabaqât* [7/401].)
- Sahl ibn Hanif ibn Wahib ibn Al-'Akim ibn Tsa'labah, Abu Tsabit Al-Anshari Al-Ausi. Seorang sahabat yang termasuk generasi awal memeluk Islam. Banyak yang meriwayatkan hadis darinya. Ia mengikuti Perang Badar dan peperangan lainnya. Teguh pendirian ketika terjadi kekalahan dalam Perang Uhud. Nabi Saw. mempersaudarakannya dengan Ali ibn Abu Thalib r.a. Ali r.a. menggantikannya ketika berada di Basrah setelah Perang Jamal. Kemudian ia mengikuti Perang Shiffin bersama Ali r.a. Ia wafat pada 38 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [2/87], *Asad Al-Ghâbah* [3/318], *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [4/251], dan *Al-A'lâm* [3/309].)
- Sahl ibn Sa'ad ibn Malik ibn Khalid, Abu Al-Abbas Al-Khazraji Al-Sa'idi Al-Anshari. Seorang sahabat yang banyak diriwayatkan hadisnya. Disebutkan bahwa ia adalah sahabat di Madinah yang paling terakhir wafatnya. Dalam kitab-kitab hadis ia mempunyai 188 hadis. Ia wafat pada 91 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [2/88], *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [4/252], *Al-Isti'âb* [2/664], dan *Al-A'lâm* [3/210].)

فقه جهاد

iPad 10.54 71%

- Sahl ibn Zanjalah, Abu 'Amr Al-Khayyath Al-Asytar Al-Hafizh. Seorang yang terpercaya. Ibn Majah meriwayatkan hadis darinya. Ia wafat pada 340 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Kamâl* [12/186] dan *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [4/221].)
- Salamah ibn Al-Akwa' ibn 'Amr ibn Sinan Al-Akwa', Abu Muslim Al-Madani. Seorang sahabat yang banyak diriwayatkan hadisnya. Ia mengikuti Baiat Al-Ridhwan dan berperang bersama Rasul Saw. sebanyak 7 kali. Seorang pemberani, pahlawan, dan ahli tombak. Ia mempunyai 77 hadis. Ia wafat pada 74 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [4/150], *Tahdzîb Ibn 'Asâkir* [6/230], dan *Al-A'lâm* [3/172].)
- Salamah ibn Nufail, Al-Hadhrami Al-Sukuni Al-Taraghumi. Ia berasal dari Yaman dan tinggal di Himsh. Seorang sahabat. Al-Nasa'i meriwayatkan satu hadis darinya. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [3/155] dan *Tahdzîb Al-Kamâl* [11/323].)
- Salamah ibn Qais, Al-Asyja'i Al-Ghathafani, berasal dari Asyja' ibn Rats ibn Ghathafan. Ia adalah seorang sahabat yang tinggal di Kufah. Al-Tirmidzi, Al-Nasa'i, dan Ibn Majah meriwayatkan hadis darinya. Ia meriwayatkan 3 hadis saja. Umar r.a. menugaskannya sebagai mata-mata ketika perang di Persia. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Kamâl* [11/309] dan *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [4/154].)
- Salamah ibn Syabib, Abu Abdurrahman Al-Naisaburi. Seorang yang terpercaya, *hâfizh*, dan hujjah. Muslim dan pengarang *al-sunan* meriwayatkan hadis darinya. Ia juga termasuk ulama yang banyak meriwayatkan hadis dan mengembara ke berbagai negeri untuk mencari ilmu. Ia wafat pada 247 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Kamâl* [11/284] dan *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [4/146].)
- Salman Al-Farisi, *Ibn Al-Islâm wa Salmân Al-Khair*, Abu Abdillah. Tidak diketahui nama ayahnya. Dahulu ayahnya seorang pemimpin yang suka pergi mencari kebenaran, sehingga sampailah ia ke Madinah. Lalu ia ditawan dan dijadikan budak. Setelah itu, ia mendatangi Nabi Saw., masuk Islam dan berjuang bersama Nabi Saw. Dialah yang mempunyai taktik menggali parit. Ia mengikuti beberapa peperangan dan penaklukan. Ia pernah menjabat sebagai Gubernur Madinah sampai wafat pada 34 H. Banyak yang meriwayatkan hadis darinya. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [2/60], *Al-Istî'âb* [2/634], *Al-A'lâm* [3/169], dan *Asad Al-Ghâbah* [2/328].)
- Samurah ibn Jundab ibn Hilal ibn Juraij, Abu Sa'id Al-Fazari. Seorang sahabat yang hadisnya banyak diriwayatkan orang. Ia adalah seorang pemberani dan sering menjadi panglima. Ziyad ingin menggantikannya ketika berjalan menuju Kufah. Ia wafat pada 60 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [2/78], *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [4/236], dan *Al-A'lâm* [3/203].)
- Sawwad ibn Ghaziyyah Al-Anshari dari Bani 'Adi ibn Al-Najjar. Sahabat yang menyaksikan Perang Badar. Ia pernah menahan Khalid ibn Hisyam Al-Makhzumi. Nabi Saw. pernah mengirimkannya untuk mengikuti beberapa perang yang tidak diikuti oleh Nabi Saw. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [3/217] dan *Al-Tsiqât* [3/178].)
- Sayyid Quthb. Ulama asal Mesir, sastrawan besar, penyair, pengarang, dan pemikir Islam yang terkenal. Pemikiran revolusioner pada akhir hayatnya membuat ia sangat dikenal umat Muslim. Mempunyai beberapa karya, di antaranya *Al-'Adâlah Al-Ijtimâ'iyyah fî Al-Islâm*, *Fî Zhilâl Al-Qur'ân,* dan *Al-Tashwîr Al-Fanni fi Al-Qur'ân*. Ia dihukum mati pada pemerintahan Gamal Abdul Naseer pada 1965 M.
- Sayyid Sabiq. Ia adalah seorang ulama terpandang dari Al-Azhar, berasal dari Mesir. Ia termasuk dai dari Ikhwanul Muslimin. Meraih gelar S-1 dan terjun dalam bidang pendidikan dan

iPad 10.54 71%

dakwah. Kemudian diangkat menjadi profesor pada beberapa universitas di Arab Saudi. Bukunya yang terkenal adalah *Fiqh Al-Sunnah* sebanyak 3 jilid. Ia wafat pada 2000 M.

- Shadaqah ibn Abdullah Al-Samin, Abu Muawiyah Al-Dimasyqi. Dianggap dhaif hadis-hadisnya. Ia termasuk ulama Damaskus. Al-Tirmidzi, Al-Nasa'i, dan Ibn Majah meriwayatkan hadis darinya. Ia wafat pada 166 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Kamâl* [13/133], *Al-Jarḥ wa Al-Ta'dîl* [4/429], dan *Al-Târîkh Al-Kabîr* [4/296].)
- Shafwan ibn Umayyah ibn Khalaf ibn Wahab ibn Ḥadzaqah, Abu Wahab Al-Qurasyi Al-Jamhi Al-Makki. Seorang sahabat yang fasih, dermawan, dan termasuk tokoh Quraisy pada zaman jahiliah dan Islam. Ia masuk Islam setelah Penaklukan Makkah dan menyaksikan Perang Yarmuk. Al-Bukhari meriwayatkan hadis *mu'allaq* darinya. Begitu pula Muslim dan pengarang *al-sunan*. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [4/424], *Al-Ishâbah* [3/433], *Siyar A'lâm Al-Nubalâ'* [2/562], dan *Al-A'lâm* [3/296].)
- Shakr ibn Ḥarb ibn Umayyah, Abu Sufyan Al-Qurasyi Al-Umawi. Lebih tua 10 tahun dari Nabi Saw. Ia adalah ayah Muawiyah. Masuk Islam ketika Penaklukan Makkah. Ia mengikuti Perang Hunain dan Thaif. Ia juga turut serta dalam Perang Yarmuk di bawah pimpinan anaknya, Yazid. Banyak yang meriwayatkan hadis darinya, kecuali Ibn Majah. Ia wafat pada 32 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [3/414] dan *Tahdzîb Al-Kamâl* [13/119].)
- Shalih Al-Luhaidan, seorang ulama kontemporer Saudi dan anggota Majelis Ulama Senior. Ia juga menjabat sebagai ketua *Al-Majlis Al-A'lâ* untuk urusan pengadilan.
- Shalih ibn Muhammad Al-Baghdadi ibn 'Amr ibn Ḥabib, Abu Ali Al-Asadi yang dijuluki Jazrah. Ia seorang ulama, *ḥâfizh*, gurunya orang Irak, terpercaya, mumpuni, dan teguh pendirian. Berkeliling ke Syam, Mesir, dan Khurasan dalam rangka mencari hadis. Pada masanya, dialah orang yang paling hafal hadis di Irak dan Khurasan. Terkenal dengan sifat santai dan guyonannya. Ia wafat pada 239 H. (Lihat dalam *Tadzkirah Al-Ḥuffâzh* [2/643] dan *Târîkh Baghdâd* [9/322].)
- Shalih ibn Yazid ibn Shalih ibn Musa, Abu Al-Baqa' Al-Randi Al-Nafzi. Seorang penyair hebat dari Andalusia, bahkan penyair generasi terakhir di Andalusia. Ia mempunyai karya sastra tentang zuhud dan *maqâmât* dalam berbagai tujuan. Perkataannya teratur seperti narasi yang dibukukan. Menguasai ilmu hitung dan waris. Ia tinggal di Maliqah, tetapi sering pulang pergi ke Gharnathah untuk memenuhi panggilan raja. Karya-karyanya antara lain *Al-Wâfi fî 'Ilm Al-Qawâfi* dan *Raudhah Al-Uns wa Nuzhah Al-Nafs*. Ia mempunyai kasidah terkenal yang menggambarkan kesedihan ketika Andalusia ditaklukkan musuh. Ia wafat pada 684 H. (Lihat dalam *Nafḥ Al-Thayyib* [2/595].)
- Shuday ibn 'Ajlan ibn Wahab. Ia adalah seorang sahabat yang masyhur, dan mempunyai 250 hadis dalam *Shaḥîḥ* Al-Bukhari dan Muslim. Banyak yang meriwayatkan hadis darinya. Ia menyaksikan Haji Wada' bersama Nabi Saw. Ia berada di pihak Ali ketika terjadi Perang Shiffin. Ia merupakan sahabat terakhir yang wafat di Syam. Ia wafat pada 81 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [2/182], *Al-Istî'âb* [2/736], *Al-Thabaqât* [7/411], dan *Al-A'lâm* [3/291].)
- Shuhaib ibn Sinan ibn Khalid ibn 'Amr, Abu Yahya Al-Rumi. Sahabat yang menyaksikan Perang Badar dan termasuk generasi awal yang masuk Islam. Banyak yang meriwayatkan hadis darinya. Ia orang Arab yang dirampas hartanya oleh Romawi sehingga berhijrah tanpa harta benda. Ia wafat pada 38 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [7/465] dan *Tahdzîb Al-Kamâl* [13/237].)

iPad 10.54 71%

- Sufyan ibn 'Uyainah ibn Abi 'Imran, Abu Muhammad Al-Hilali Al-Kufi. Ia adalah orang yang terpercaya. Umat Muslim sepakat menerimanya sebagai hujjah. Mempunyai ingatan yang kuat, terpercaya, teguh, *hâfizh*, imam hadis, hujjah, walaupun pada akhir hayatnya berkurang hafalannya. Ia terkadang melakukan *tadlîs*, tetapi dari seorang yang terpercaya juga. Banyak yang meriwayatkan hadis darinya. Al-Syafi'i berkata, "Saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih berilmu daripada Ibn 'Uyainah. Dan saya tidak pernah menemui seseorang yang bisa berfatwa daripada Ibn 'Uyainah." Ia wafat pada 198 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [4/117], *Mîzân Al-I'tidâl* [2/170], dan *Syadzarât Al-Dzahab* [1/354].)
- Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq, Abu Abdillah Al-Tsauri Al-Kufi. Ia memiliki gelar Amirul Mukminin dalam bidang hadis dan salah seorang ulama fiqih yang selalu bersikap warak dan menjaga ibadahnya. Ia bertakwa kepada Allah, terpercaya, *hâfizh*, ahli fiqih dan ibadah, dan merupakan seorang imam yang ucapannya dianggap hujjah. Ia terkadang melakukan *tadlîs*. Banyak yang meriwayatkan hadis darinya. Khalifah Al-Manshur kemudian Al-Mahdi memintanya untuk menjabat sebagai hakim, tetapi ia mengucilkan diri dan meninggal di Basrah tanpa ada yang tahu. Beberapa karyanya, antara lain *Al-Jâmi' Al-Kabîr* dan *Al-Jâmi' Al-Shaghîr*. Ia wafat pada 161 H. (Lihat dalam *Al-A'lâm* [3/158], *Al-Jawâhir Al-Mudhiyyah* [1/250], dan *Târîkh Baghdâd* [9/151].)
- Suhail ibn 'Amr ibn Abdul Syams Al-Qurasyi Al-'Amiri. Seorang orator dan pemimpin Quraisy pada masa jahiliah. Ditawan ketika terjadi Perang Badar, tetapi kemudian ditebus. Ia mempertahankan agamanya, dan masuk Islam ketika Penaklukan Makkah. Ia yang memimpin Perjanjian Hudaibiyah. Umar ibn Al-Khaththab sempat khawatir terhadap orasi-orasinya sebelum masuk Islam. Ia wafat karena wabah Tha'un di Syam pada 18 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [3/212] dan *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [4/232].)
- Sulaiman ibn Abdul Malik ibn Marwan, Abu Ayyub Al-Umawi. Menjabat sebagai khalifah setelah saudaranya, Al-Walid, wafat. Kemudian ia melepaskan tawanan sehingga penjara kosong dan memaafkan para penjahat. Ia banyak berbuat baik kepada orang-orang. Seorang yang cerdas, fasih, dan memiliki semangat tinggi untuk menaklukkan wilayah-wilayah. Ia menyiapkan pasukan yang banyak untuk mengepung Konstantinopel dan mengangkutnya menggunakan perahu-perahu yang dipimpin oleh saudaranya, Maslamah ibn Abdul Malik. Jurjan dan Tibristan yang dikuasai Turki ditaklukkannya. Ia wafat di Dabiq pada 99 H. (Lihat dalam *Al-Bidâyah wa Al-Nihâyah* [9/177] dan *Al-A'lâm* [3/193].)
- Sulaiman ibn Ahmad ibn Ayyub ibn Mathar, Abu Al-Qasim Al-Thabarani Al-Lakhmi. Seorang penghafal hadis pada masanya. Berkeliling dunia selama 33 tahun untuk mencari hadis. Ia memiliki sekitar 1.000 guru. Beberapa karyanya, antara lain *Al-Mu'jam Al-Ausath*, *Al-Mu'jam Al-Kabîr*, dan *Dalâ'il Al-Nubuwwah*. Ia wafat pada 360 H. (Lihat dalam *Al-A'lâm* [3/181], *Al-Nujûm Al-Zâhirah* [4/59], dan *Tahdzîb Ibn 'Asâkir* [6/240].)
- Sulaiman ibn Al-Asy'ats ibn Basyir, Abu Daud Al-Azdi Al-Sijistani. Salah seorang imam hadis. Ia banyak berkeliling dalam rangka mencari hadis. Ia termasuk sahabat senior Imam Ahmad. Ia meriwayatkan *Al-Masâ'il* dari Imam Ahmad. Ia menyeleksi setengah juta hadis yang ia riwayatkan menjadi 4.800 hadis. Beberapa karyanya, antara lain *Al-Marâsîl*, *Sunan Abî Dâwud*, dan *Al-Ba'ts*. Ia wafat pada 275 H. (Lihat dalam *Thabaqât Al-Hanâbilah li Abî Ya'lâ* h. 118, *Thabaqât Ibn Abî Ya'lâ* [1/162], dan *Al-A'lâm* [3/182].)
- Sulaiman ibn Tharkhan, Abu Al-Mu'tamir Al-Taimi Al-Bashri. Seorang tabi'in terkenal, terpercaya, dan banyak yang meriwayatkan hadis darinya. Ia mujtahid yang hebat dan ahli ibadah.

iPad 10.54 71%

Ia melakukan shalat malam dengan mempertahankan wudlu dari shalat Isya. Ia dan putranya berkeliling ke masjid-masjid pada malam hari untuk melakukan shalat. Ia wafat pada 143 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Kamâl* [12/5] dan *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [4/126].)

- Syam'un ibn Yazid ibn Khinaqah, Abu Raihanah Al-Azdi. Disebut juga Al-Anshari. Dikatakan bahwa ia juga budak Rasulullah Saw. Seorang sahabat yang menyaksikan penaklukan Damaskus. Abu Daud, Al-Nasa'i, dan Ibn Majah meriwayatkan hadis darinya. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [2/156], *Asad Al-Ghâbah* [2/377], *Al-Istî'âb* [2/711], dan *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [4/365].)
- Syauqi Abu Khalil. Peraih doktor sejarah dari Akademi Sains di Azerbaijan, ketua Jurusan Sejarah dan Peradaban di Ma'had Jam'iyyah Al-Fath Al-Islami dan menjadi guru sejarah di sana. Beberapa karyanya, antara lain *Al-Isqâth fî Manâhij Al-Mustasyriqîn Al-Mubasysyirîn* dan *Al-Islâm fî Qafsh Al-Ittihâm*.
- Syu'aib ibn Al-Arna'uth, seorang ulama dari Suriah yang dikenal sebagai ahli hadis. Ia telah menganalisis beberapa kitab hadis, seperti *Shahîh Ibn Hibbân*, *Zâd Al-Ma'âd*, *Musykil Al-Âtsâr*. Ia juga mengepalai *tahqîq* kitab *Musnad Ahmad* dengan moderat dan rendah hati.
- Syu'bah ibn 'Iyasy ibn Salim Abu Bakar Al-Azdi Al-Kufi Al-Khayyath. Seorang ahli qira'at yang terkenal. Ia wafat pada 193 H di Kufah. (Lihat dalam *Al-A'lâm* [3/242].)
- Taqiyuddin Al-Nabhani. Seorang ilmuan, dai, dan politikus terkenal. Dilahirkan pada 1909 M, di Desa Ijzam, Palestina. Meraih gelar S1 Syariah di Universitas Al-Azhar pada 1932 M. Kemudian mendirikan organisasi Hizbut Tahrir pada 1953 M. Bekerja sebagai hakim di Mahkamah Agung di Kota Al-Quds. Mempunyai beberapa karya, di antaranya *Nizhâm Al-Islâm* dan *Mafâhim Hizb Al-Tahrîr*. Ia wafat pada 1977 M. (Lihat dalam majalah *Al-Wâ'i*, edisi 234 dan 235.)
- Taufiq Isma'il Al-Hakim. Sastrawan senior Mesir serta salah seorang penulis sastra dan sandiwara Arab yang terkenal. Pernah bekerja di bidang peradilan. Kemudian bekerja sebagai redaktur di *Akhbâr Al-Yaum*, dan menerbitkan serial sandiwara. Terakhir menjabat sebagai Direktur Dar Al-Kutub Al-Wathaniyyah. Ia wafat pada 1987 M.
- Thalhah ibn 'Ubaidillah ibn Utsman ibn 'Amr, Abu Muhammad Al-Qurasyi Al-Taimi. Seorang sahabat yang pemberani, termasuk 10 sahabat yang dikabarkan masuk surga, 8 orang yang pertama masuk Islam, dan menjadi salah satu dari 6 orang yang diajak musyawarah. Rasul Saw. menjulukinya Thalhah *Al-Jûd* (dermawan), Thalhah *Al-Khair* (baik), dan Thalhah *Al-Fayyâdh*. Ia menyaksikan Perang Uhud dan siap mati bersama Rasul Saw. Ia menjadi tameng Nabi Saw. sehingga jarinya terputus. Thalhah ikut pula dalam Perang Khandaq dan peperangan yang lain. Banyak ulama yang meriwayatkan hadisnya. Ia wafat pada 36 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [2/229], *Al-Istî'âb* [2/764], *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [5/20], dan *Al-A'lâm* [3/331].)
- Thariq ibn Syihab ibn Abdul Syams ibn Salamah, Abu Abdullah Al-Bajali Al-Ahmasi. Ia pernah bertemu Nabi Saw. dan hadisnya banyak diriwayatkan para ulama hadis. Ia berperang pada masa Khalifah Abu Bakar r.a. dan Umar r.a. sebanyak 33 kali. Ia tinggal di Kufah. Ia wafat pada 83 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [3/510], *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [5/4], dan *Al-A'lâm* [3/314].)
- Thariq ibn Ziyad Al-Laitsi. Penakluk Andalusia bersama Musa ibn Nushair. Ia berasal dari bangsa Barbar. Masuk Islam di tangan Musa ibn Nushair dan termasuk anak buah Musa yang paling hebat. Namanya dijadikan nama sebuah gunung, yaitu Jabal Thariq. Ia wafat pada 102 H. (Lihat dalam *Târîkh Dimasyq* [24/418] dan *Al-A'lâm* [3/313].)

iPad 10.54 71%

- Thawus ibn Kaisan, Abu Abdurrahman Al-Yamani Al-Khaulani Al-Hamadani. Namanya adalah Dzakwan, sedangkan Thawus adalah julukannya. Ia berasal dari Persia. Seorang tabi'in senior yang ahli dalam fiqih dan periwayatan hadis. Ia juga seorang yang terpercaya, hadisnya banyak diriwayatkan para ulama, dan termasuk pemberani dalam menasihati para khalifah dan raja. Ia wafat ketika menunaikan ibadah haji. Jenazahnya dishalatkan oleh Amirul Mukminin Hisyam ibn Abdul Malik pada 106 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Kamâl* [13/357], *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [5/8], dan *Wafiyât Al-A'yân* [1/233].)
- Thomas Arnold. Ia adalah seorang orientalis terkenal. Menuntut ilmu di Cambridge, dan bekerja sebagai pengajar bidang filsafat di Universitas Aligarh dan Lahore. Dialah orang pertama yang meraih gelar profesor dalam kajian kearaban di Sekolah Bahasa Ketimuran di London. Ia kemudian menjabat sebagai dekan. Ia mengunjungi Mesir dan memberi ceramah di beberapa universitas di Mesir. Ia sangat mengagumi Islam, ahli dalam ilmu agama dan banyak melakukan riset. Mempunyai beberapa karya, di antaranya *Al-Da'wah ilâ Al-Islâm* dan *Al-'Aqîdah Al-Islâmiyyah*. Ia wafat pada 1930 H. (Lihat dalam *Al-Mustasyriqûn* [2/504].)
- Thomas Carlyle. Penulis dan pengarang masyhur dari Skotlandia. Dilahirkan pada 1795 M. Menulis beberapa makalah dan ahli sejarah. Karyanya mempunyai pengaruh hebat. Orangtuanya mengharapkan dia menjadi pendeta, tetapi ia keluar dari agama Kristen ketika belajar di Universitas Edinburg, walaupun prinsip-prinsip Kristennya masih ia pegang. Salah satu karyanya adalah *Al-Abthâl wa 'Ibâdah Al-Bathal wa Al-Buthûlât fî Al-Târîkh*. Di dalam buku ini terdapat satu pembahasan tentang Nabi Saw. Ia wafat pada 1881 M. (Lihat dalam *Al-Mustasyriqûn* [2/481].)
- Tsa'labah ibn Abi Malik, Abu Malik Al-Qurazhi. Diperselisihkan apakah ia termasuk sahabat atau bukan. Sedikit meriwayatkan hadis. Al-Bukhari, Abu Daud, Ibn Majah meriwayatkan darinya. Ia adalah imam Masjid Bani Quraizhah. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [2/25] dan *Taqrîb Al-Tahdzîb* h. 134.)
- Tsabit ibn Aqram ibn Tsa'labah ibn 'Adi ibn Al-Ja'd. Menyaksikan semua peperangan, Mu'tah dan perang melawan orang murtad. Ia tidak mempunyai anak. Pada masa Abu Bakar, ia dibunuh oleh Thulaihah Al-Asadi. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [1/383], *Al-Tsiqât* [3/44], dan *Târîkh Dimasyq* [11/106].)
- Tsauban ibn Bajdad, Abu Abdullah Al-Qurasyi Al-Hasyimi, budak Rasulullah Saw. Rasul Saw. membelinya kemudian memerdekakannya. Akan tetapi, ia tetap membantu Rasul Saw. sampai beliau wafat. Setelah itu, Tsauban pergi ke Syam, menetap di Ramalah, kemudian pindah ke Himsh. Di sanalah ia membangun rumah dan menetap hingga wafatnya. Al-Bukhari meriwayatkan hadis darinya dalam *Al-Adab Al-Mufrad*. Begitu pula Muslim dan pengarang *al-sunan*. Ia meriwayatkan 128 hadis. Ia wafat pada 54 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [1/413] dan *Tahdzîb Al-Kamâl* [4/413].)
- Tsumamah ibn Atsal ibn Al-Nu'man ibn Maslamah, Abu Umamah Al-Yamami Al-Hanafi. Seorang sahabat Nabi Saw. yang merupakan pemimpin penduduk Yamamah. Ketika penduduk Yamamah murtad, ia tetap memeluk Islam bahkan ia menasihati kaumnya. Pernah bertemu dengan Al-'Ala Al-Hadhrami. Ia memerangi penduduk Bahrain yang murtad. Setelah itu, ia terbunuh pada 12 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [1/410] dan *Al-Thabaqât Al-Kubrâ* [5/550].)
- Ubadah ibn Al-Shamit ibn Qais, Abu Al-Walid Al-Anshari Al-Khazraji. Salah seorang tokoh sahabat yang hadir dalam Baiat Al-'Aqabah, pengumpul Al-Quran pada masa Nabi, dan me-

iPad 10.54 71%

nyaksikan Perang Badar serta perang lainnya. Nabi Saw. mempersaudarakannya dengan Abu Martsad Al-Ghanawi. Dialah yang pertama kali menjabat hakim di Palestina. Ia mempunyai 181 hadis, 6 di antaranya disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Banyak yang meriwayatkan hadis darinya. Ia wafat pada 34 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [2/268], *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [5/111], dan *Al-A'lâm* [14/30].)

- 'Ubaid ibn Hudzaifah ibn Ghanim ibn 'Amir, Abu Jahm Al-'Adawi Al-Qurasyi. Ia menyaksikan Perang Yarmuk. Ia wafat pada akhir masa pemerintahan Muawiyah. (Lihat dalam *Târîkh Dimasyq* [38/173].)
- 'Ubaid ibn Muhammad ibn Baththah, Abu Abdullah Al-'Akbari, ahli fiqih bermazhab Hanbali, ulama hadis, dan ahli teologi yang banyak menulis buku. Ia adalah pemimpin dalam bidang Sunnah dan fiqih. Dia mempunyai karya lebih dari seratus buah, di antaranya *Al-Ibânah fî Ushûl Al-Diyânah* dan *Al-Ibânah Al-Shugrâ*. Ia wafat pada 387 H. (Lihat dalam *Thabaqât Al-Hanâbilah* karya Abi Ya'la h. 346 dan *Syadzarât Al-Dzahab* [3/122].)
- 'Ubaid ibn Salim ibn Hadhar Abu 'Amir Al-Asy'ari, paman Abu Musa Al-Asy'ari, termasuk pemuka para sahabat. Ia pernah hijrah ke Habasyah, menyaksikan Penaklukan Makkah, dan terbunuh pada Perang Hunain sebagai panglima Rasulullah. Ketika mengetahui kematiannya, Rasulullah Saw. berdoa kepada Allah supaya mengangkatnya di atas kebanyakan para makhluk-Nya. Ia wafat pada 8 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [7/252] dan *Tahdzîb Al-Kamâl* [15/143].)
- 'Ubaidullah ibn Abdul Karim ibn Yazid ibn Farwakh, Abu Zur'ah Al-Razi, ahli hadis, *hâfizh*, dan terpercaya. Muslim, Al-Tirmidzi, Al-Nasa'i, dan Ibn Majah meriwayatkan hadis darinya. Dia berkunjung ke Bagdad dan menyampaikan hadis di sana serta berdiskusi dengan Ahmad ibn Hanbal. Dia hafal seratus ribu hadis, sehingga dikatakan, "Setiap hadis yang tidak diketahui oleh Abu Zur'ah, dipastikan hadis itu tidak berdasar." Wafat pada 264 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [7/30] dan *Al-A'lâm* [4/350].)
- 'Ubaidullah ibn Ka'ab ibn Malik, Abu Fadhalah Al-Anshari Al-Sulami Al-Madani, terpercaya namun sedikit riwayat hadisnya. Al-Bukhari, Muslim, dan Al-Nasa'i meriwayatkan hadis darinya. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [5/253] dan *Tahdzîb Al-Kamâl* [19/145].)
- Ubay ibn Ka'ab ibn Qais ibn 'Ubaid, Abu Al-Mundzir Al-Khazraji Al-Anshari. Ia adalah seorang sahabat, pemimpin para ahli qira'at, penulis wahyu, menyaksikan Perang Badar, Uhud, dan Khandaq. Ia sering memberi fatwa pada masa Nabi Saw. Bersama Umar r.a. ia menyaksikan Peristiwa Al-Jabiyah. Ia pun berpartisipasi dalam pengumpulan Al-Quran pada masa Utsman. Ia meriwayatkan 164 hadis dalam kitab-kitab hadis. Nabi Saw. mempersaudarakannya dengan Thalhah ibn 'Ubaidillah. Banyak ulama hadis yang meriwayatkan darinya. Ia wafat pada 21 H. (Lihat dalam *Al-Istî'âb* [1/65], *Al-Ishâbah* [1/19], *Asad Al-Ghâbah* [1/49], *Al-Thabaqât* [3/498], dan *Al-A'lâm* [1/78].)
- Ukaidir ibn Abdul Malik Al-Kindi. Ia merupakan Raja Daumat Al-Jandal pada masa jahiliah. Seorang yang berani dan berpengalaman dalam menumpas kejahatan. Ia mempunyai benteng yang kokoh. Ditawan oleh Khalid ibn Al-Walid dan bentengnya ditaklukkan dengan cara damai. Ia kemudian datang ke Madinah dan masuk Islam. Nabi Saw. menulis surat kepadanya dan menugaskannya di benteng tersebut. Akan tetapi, dia mengingkari perjanjian setelah Nabi Saw. wafat sehingga Khalid mendatanginya dan membunuhnya pada 12 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [1/241], *Târîkh Dimasyq* [9/198], dan *Al-A'lâm* [1/345].)

- Ukasyah ibn Mihshan ibn Hurtsan ibn Qais, Abu Mihshan Al-Asadi. Ia termasuk generasi awal yang masuk Islam, mengalami Perang Badar dan semua peperangan lain. Nabi Saw. pernah mengutusnya ke Suriah. Dia mati syahid terbunuh dalam peperangan melawan orang-orang murtad oleh Thulaihah ibn Khuwailid Al-Asadi yang terjadi pada 12 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [4/533].)
- 'Umair ibn Haram ibn 'Amr ibn Al-Jamuh. Rasulullah Saw. mempersaudarakannya dengan 'Ubaidah ibn Al-Haritsah, keduanya terbunuh pada Perang Badar. Ia tidak mempunyai anak, dan termasuk orang pertama yang terbunuh dari kalangan Anshar dalam membela Islam. Ia dibunuh oleh Khalid ibn Al-A'lam. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [4/715] dan *Al-Thabaqât* [3/565].)
- Umar Abdurrahman, seorang ilmuwan dari Al-Azhar. Ia berkebangsaan Mesir, matanya buta, pemimpin spiritual bagi Jama'atul Islam, dan pemimpin Jama'atul Jihad di Mesir.
- Umar Farwakh, seorang penulis asal Lebanon. Ia memiliki beberapa karya terkenal dalam bidang bahasa Arab, sastra, sejarah, dan pemikiran. Ia bersama-sama dengan Dr. Al-Khalidi menyusun kitab *Al-Tabsyîr wa Al-Isti'mâr*.
- Umar ibn Abdul Aziz ibn Marwan ibn Al-Hakam, Al-Qurasyi Al-Umawi. Ia dijuluki sebagai Khulafa Al-Rasyidin kelima karena keadilan dan keteguhannya. Ia merupakan pembaru pada kurun abad pertama. Ia menyerahkan pengurusan Kota Madinah kepada Al-Walid, kemudian Sulaiman memintanya untuk mengangkat menteri. Setelah itu, ia memberikan kekhilafahan dengan jaminan dari Sulaiman. Ia pun menyebarkan keadilan dan meredam fitnah. Banyak orang meriwayatkan hadis darinya. Ia wafat pada 101 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [4/588] dan *Tahdzîb Al-Kamâl* [21/432].)
- Umar ibn Abi Salamah Abdullah ibn Abdul Al-Asad, Abu Al-Hafsh Al-Qurasyi Al-Makhzumi Al-Madani. Ia merupakan anak tiri Nabi Saw., ibunya bernama Ummi Salamah, Ummul Mukminin. Ia lahir di Habasyah pada tahun kedua Hijriah. Pendapat lain mengatakan sebelum tahun itu. Ia mengikuti Perang Jamal bersama Ali, dan Ali pun memberikannya kuasa terhadap Bahrain. Banyak orang yang meriwayatkan hadis darinya. Ia wafat pada 83 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah fî Tamyîz Al-Shahâbah* [4/592].)
- Umar ibn Al-Khaththab ibn Nufail, Abu Hafsh *Al-Fârûq*, sahabat Rasulullah Saw., Amirul Mukminin, dan Khalifah Kedua. Ia seorang cerdas yang Allah Swt. menjadikan kebenaran pada perkataan dan hatinya. Ketika dia masuk Islam, orang-orang Muslim mulai berani menampakkan agamanya. Ia selalu mendampingi Nabi Saw. dan menjadi salah satu menteri beliau. Ia mengalami semua peperangan bersama beliau. Orang-orang Muslim membaiatnya sebagai khalifah setelah Abu Bakar. Pada masa kekhilafahannya, Allah Swt. memberikan banyak kemenangan, sehingga Islam pun terus tersebar. Ia menjadi penggagas kalender Hijriah dan menyusun undang-undang. Ia dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ketika sedang shalat Subuh. Ia wafat pada 23 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [4/588] dan *Tahdzîb Al-Kamâl* [21/316].)
- 'Uqbah ibn 'Amir ibn 'Abs ibn 'Amr ibn 'Adi, Abu Hammad Al-Juhni. Ia seorang sahabat yang masyhur dan banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Saw. Ia juga seorang ahli qira'at, dan pakar dalam ilmu waris dan fiqih. Ia juga merupakan penyair dan penulis, serta termasuk salah seorang yang mengumpulkan Al-Quran. Ia menaklukkan Kota Syam, utusan kepada Umar dalam penaklukan Damaskus, dan mengalami Perang Shiffin bersama Muawiyah. Ia wafat pada 58 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [4/520].)

iPad 10.54 71%

- 'Urwah Al-Bariqi ibn Al-Ja'd. Ada juga yang menyebutnya dengan Ibn Abi Al-Ja'd, Sa'ad. Ada juga yang menyebutnya 'Urwah ibn 'Iyadh Al-Azdi. Ia adalah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Umar r.a. menugaskannya untuk menjadi hakim Kufah. Ia termasuk orang yang menaklukkan Syam dan tinggal di dalamnya. Kemudian Utsman mengirimnya ke Kufah dan menjadi juru bicara penduduknya. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [4/488] dan *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [7/178].)
- 'Urwah ibn Al-Zubair ibn Al-'Awwam ibn Khuwailid, Abu Abdullah Al-Madani. Ibunya adalah Asma' binti Abu Bakar, termasuk tokoh pembesar dari kalangan tabi'in. Ia seorang faqih, alim, banyak meriwayatkan hadis, konsisten, dan terpercaya. Banyak orang meriwayatkan hadis darinya. Ia termasuk salah satu dari tujuh pakar fiqih Madinah, dan salah seorang pemuka tabi'in dari segi ilmu dan agamanya. Ia sama sekali tidak pernah terkena fitnah. Ia pindah dari Madinah ke Basrah, kemudian ke Mesir, dan tinggal di sana selama tujuh tahun. Ia wafat di Madinah pada 94 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [7/180] dan *Al-A'lâm* [5/17].)
- Usamah ibn Al-Had Al-Laitsi Al-Madani, dan dijuluki Syaddad. Ia adalah seorang sahabat yang menyaksikan Perang Khandaq. Al-Nasa'i meriwayatkan hadis darinya. Ia adalah saudara ipar Rasulullah Saw. dan Abu Bakar karena mempunyai adik Salman binti 'Umais yang merupakan saudara Asma' binti 'Umais, istri dari Abu Bakar. Asma' adalah saudara satu ibu dengan Maimunah binti Al-Harits, istri Rasulullah Saw.
- Usamah ibn Zaid ibn Haritsah ibn Syarahil, Abu Muhammad Al-Kalabi Al-Madani. Ia adalah seorang sahabat yang mulia dan sangat dicintai oleh Rasulullah Saw. Dilahirkan di Makkah dan menyaksikan Perang Mu'tah bersama ayahnya. Rasulullah Saw. memerintahkannya untuk memimpin pasukan yang di dalamnya terdapat Abu Bakar r.a. dan Umar r.a. Akan tetapi, Nabi Saw. wafat sebelum keberangkatannya, sehingga Abu Bakar yang melaksanakan tugas tersebut. Umar sangat menghormatinya. Banyak ulama yang meriwayatkan hadis darinya. Ia wafat pada 54 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [1/31], *Asad Al-Ghâbah* [1/64], dan *Al-A'lâm* [1/281].)
- Utsman Al-Batti ibn Muslim. Disebutkan bahwa nama kakeknya adalah Jurmuz, Abu 'Amr Al-Batti Al-Bashri. Ia seorang yang benar, tetapi dituduh oleh orang-orang sebagai orang yang berfatwa hanya dengan menggunakan akal semata. Para pengarang *al-sunan* meriwayatkan hadis darinya. Ia wafat pada 143 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [7/153, 154].)
- Utsman Al-Thara'ifi ibn Abdurrahman ibn Muslim, Abu Abdurrahman Al-Harani. Dia banyak meneliti hadis-hadis pilihan. Kebanyakan riwayatnya berasal dari orang-orang yang lemah dan tidak dikenal, sehingga Ibn Numair menyebutnya sebagai pendusta. Sedangkan Ibn Ma'in dan Al-Dzahabi menganggapnya sebagai orang yang *tsiqah*. Adapun Abu Daud, Al-Nasa'i, dan Ibn Majah meriwayatkan hadis darinya. Ia wafat pada 202 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Kamâl* [19/428] dan *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [7/135].)
- Utsman ibn Abdurrahman Shalahuddin Abu 'Amr Taqiyuddin Al-Nasri Al-Syahrazuri Al-Kurdi Al-Syarkhani. Ia dikenal dengan Ibn Al-Shalah, salah seorang yang utama dan terdepan dalam ilmu tafsir, hadis, fiqih, dan nama-nama perawi hadis. Dia memegang pengajaran di Madrasah Al-Shalahiyyah Baitul Maqdis, kemudian mengajar di Darul Hadis, Damaskus. Dia meletakkan ilmu dan agama pada tempat yang agung. Dia mempunyai karya-karya, di antaranya *Ma'rifah Anwâ' 'Ilm Al-Hadîts* yang dikenal dengan *Muqaddimah Ibn Al-Shalâh*. Ia wafat pada 643 H. (Lihat dalam *Tadzkirah Al-Huffâzh* [4/1430].)
- Utsman ibn Affan ibn Abu Al-'Ash, Abu 'Amr Al-Qurasyi Al-Umawi, Amirul Mukminin. Ia merupakan khalifah ketiga, salah satu dari sepuluh orang yang dikabarkan masuk surga, dan

iPad 10.54 71%

termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Dia terkenal kaya dan mulia di kalangan kaum jahiliah. Dia banyak mendonasikan hartanya dalam perjuangan Islam. Rasulullah Saw. menikahkannya dengan putrinya, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kultsum, sehingga dia biasa disebut dengan *Dzû Al-Nûrain*. Dia dibaiat menjadi khalifah setelah Umar r.a. Utsman r.a. yang kemudian menyempurnakan proyek pengumpulan Al-Quran. Sebagian orang mencelanya karena lebih mementingkan kerabatnya untuk duduk dalam pemerintahan. Dia terbunuh dalam keadaan membaca Al-Quran di rumahnya pada hari Adha oleh beberapa pihak yang tidak puas kepadanya. Ia wafat pada 35 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [7/142].)

- Utsman ibn Sa'id Abu Sa'id Al-Darimi Al-Sijistani. Ia adalah seorang imam, hafal hadis, dan salah seorang pemimpin dunia. Dia belajar ilmu hadis dan ilmu *'illah*-nya dari Ali, Yahya, dan Ahmad. Dia melebihi orang-orang sezamannya, memahami Sunnah Nabi, dan tajam dalam diskusi. Dia mempunyai karya-karya, di antaranya *Al-Raddu 'alâ Al-Jahmiyyah*. Ia wafat pada 280 H. (Lihat dalam *Siyar A'lâm Al-Nubalâ'* [13/319].)
- 'Uwaimir ibn Malik ibn Qais ibn Umayyah, Abu Al-Darda' Al-Anshari Al-Khazraji. Ia adalah seorang sahabat dan termasuk ulama yang bijak dan zuhud. Ia juga termasuk salah seorang yang mengumpulkan hafalan Al-Quran pada zaman Nabi Saw. Ia dikenal dengan keberanian dan ibadahnya. Ia masuk Islam setelah Perang Badar. Muawiyah mengutusnya sebagai hakim di Damaskus atas perintah Umar. Ia adalah hakim pertama di Damaskus. Ia wafat pada 32 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [3/45] dan *Asad Al-Ghâbah* [4/159].)
- 'Uyainah ibn Hishn ibn Hudzaifah ibn Badr, Abu Abdullah Al-Fazari. Ia termasuk sahabat. Tidak ada riwayat sahih darinya. Ia masuk Islam sebelum Penaklukan Makkah dan menyaksikannya. Ia juga menyaksikan Perang Hunain dan Thaif. Nabi Saw. mengutusnya ke Bani Tamim, kemudian sebagian orang dari Bani Al-'Anbar menahannya. Ada kelemahan dalam dirinya yang muncul pada masa Abu Bakar, kemudian Allah Swt. memperbaikinya. Dalam dirinya masih terdapat watak keras khas penduduk Badui. Ia hidup hingga kekhilafahan Utsman. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [4/767].)
- Wahab ibn Munabbih ibn Kamil Al-Yamani Al-Shan'ani Al-Zimari, Abu Abdullah Al-Abnawi. Ia seorang ilmuwan, ahli kisah, *tsiqah*, pengarang kitab, menjadi hakim di Sana'a, dan mempelajari kitab-kitab utama. Ia wafat pada 114 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [11/168].)
- Wahab ibn Abdullah ibn Muslim ibn Janadah, Abu Juhaifah Al-Suwa'i. Ia adalah seorang sahabat. Ia belum sampai usia baligh ketika Nabi Saw. wafat, tinggal di Kufah dan memegang keamanan pada kekhilafahan Ali. Ali memanggilnya dengan sebutan *Wahab Al-Khair*. Banyak orang meriwayatkan hadis darinya. Ia wafat pada 64 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [3/642] dan *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [11/164] dan *Al-A'lâm* [9/149].)
- Wahbah Al-Zuhaili. Ia seorang dai dan ulama fiqih kontemporer dari Suriah. Ia bekerja sebagai guru besar pada Universitas Damaskus dan universitas-universitas lain di kawasan Arab, anggota dari perkumpulan kajian fiqih. Ia lahir pada 1932 M, dan mempunyai banyak karya, di antaranya *Âtsâr Al-Harb fî Al-Fiqh Al-Islâmî*, *Al-Fiqh Al-Islâmî wa Adillatuh*, dan *Al-Tafsîr Al-Munîr*.
- Waqid ibn Abdullah Al-Yarbu'i Al-Hanzhali. Ia termasuk pemuka sahabat, masuk Islam sebelum Rasulullah Saw. masuk ke Darul Arqam. Ia mengalami Perang Badar dan perang-perang lainnya. Rasulullah Saw. mempersaudarakannya dengan Basyar ibn Al-Barra' ibn Ma'rur. Ia wafat pada kekhilafahan Umar ibn Al-Khaththab. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [6/235] dan *Al-Thabaqât Al-Kubrâ* [3/390].)

iPad 10.54 71%

- Waraqah ibn Naufal ibn Asad ibn Abdul 'Uzza Al-Qurasyi Al-Asadi, anak paman Khadijah binti Khuwailid, benci terhadap para penyembah berhala, beragama Nasrani, membaca kitab-kitab suci, memberi kabar gembira kepada Nabi Saw. akan kenabiannya. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [6/607] dan *Târîkh Dimasyq* [3/63].)
- Ya'la ibn Umayyah ibn Abu Ubaidah ibn Hammam, Abu Shafwan Al-Tamimi Al-Hanzhali Al-Makki. Munayyah adalah nama ibunya. Abu Bakar, Umar, dan Utsman pernah menugaskannya. Ia masuk Islam pada Fathu Makkah dan mengalami Perang Thaif, Hunain, dan Tabuk. Ia termasuk sahabat yang dermawan. Ia meriwayatkan 19 hadis, dan wafat pada 37 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [3/668], *Asad Al-Ghâbah* [5/128], *Al-Istî'âb* [4/1585], dan *Al-A'lâm* [9/269].)
- Ya'qub ibn Ibrahim ibn Hubaib Al-Anshari, Abu Yusuf. Ia belajar fiqih dari Abu Hanifah, dan menjadi ulama paling faqih di antara pengikut Abu Hanifah. Ia memegang jabatan hakim pada masa pemerintahan Al-Hadi, Al-Mahdi, dan Al-Rasyid. Ia merupakan orang pertama yang dijuluki sebagai Qadhi Al-Qudhah, dan orang pertama yang memelopori pemakaian seragam khusus bagi para ulama. Bahkan, ada yang berpendapat bahwa ia adalah orang pertama yang meletakkan dasar ilmu ushul fiqih. Karya-karyanya antara lain *Al-Kharrâj*, *Adab Al-Qâdhi*, dan *Al-Jawâmi'*. Ia wafat pada 181 H. (Lihat dalam *Târîkh Baghdâd* [14/242] dan *Al-Bidâyah wa Al-Nihâyah* [10/180].)
- Yahya ibn Ma'in ibn 'Aun ibn Ziyad, Abu Zakariya Al-Baghdadi Al-Marri. Ia termasuk imam ahli hadis dan sejarah perawinya. Al-Dzahabi menjulukinya sebagai tokoh para ahli *huffâzh*. Ia mumpuni dalam ilmu *Al-Jarh wa Al-Ta'dîl*. Ia banyak menulis kitab hadis. Ayahnya meninggalkan kekayaan beribu-ribu dirham yang ia belanjakan dalam rangka mencari hadis. Karya-karyanya antara lain *Al-Târîkh wa Al-'Ilal* dan *Ma'rifah Al-Rijâl*. Ia wafat pada 223 H. (Lihat dalam *Al-A'lâm* [10/218], *Tadzkirah Al-Huffâzh* [2/16], dan *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [11/280].)
- Yahya ibn Syaraf ibn Muray ibn Hasan, Abu Zakariya Muhyiddin Al-Nawawi Al-Dimasyqi. Ia termasuk pakar dalam fiqih Al-Syafi'i, hadis, dan bahasa. Ia adalah ulama faqih terbesar pada masanya. Karya-karyanya antara lain *Al-Majmû' Syarh Al-Muhadzdzab*, *Raudhah Al-Thâlibîn*, dan *Al-Minhâj Syarh Shahîh Muslim ibn Al-Hajjâj*. Ia wafat pada 686 H. (Lihat dalam *Thabaqât Al-Syâfi'iyyah* [5/165] dan *Al-A'lâm* [9/185].)
- Al-Yaman ibn Jabir ibn Rabi'ah, ayah dari Hudzaifah. Ia syahid pada Perang Uhud oleh salah seorang tentara Muslim yang mengiranya sebagai orang musyrik, kemudian Rasulullah Saw. membayar diyat karenanya. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [2/74].)
- Yasir ibn 'Amir ibn Malik Al-'Unsi Al-Madzhaji Abu 'Ammar, utusan ke Bani Makhzum, berasal dari Yaman. Ia bergabung dengan Abu Hudzaifah ibn Al-Mughirah Al-Makhzumi. Ia menikahi budaknya yang bernama Sumayyah, kemudian melahirkan 'Ammar. Abu Hudzaifah kemudian memerdekakannya. Ia termasuk yang disiksa bersama keluarganya di Makkah. Rasulullah Saw. menggembirakannya dengan berita dimasukkannya mereka ke surga. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [6/639] dan *Al-Thabaqât Al-Kubrâ* [4/136].)
- Yazid ibn Abu Hubaib Suwaid, Abu Raja Al-Mishri Al-Azdi, tiga dari salah satu sahabat yang dijadikan oleh Umar ibn Abdul Aziz sebagai rujukan dalam berfatwa di Mesir. Ia termasuk orang pertama yang memopulerkan ilmu-ilmu agama dan fiqih, guru dari Al-Laits ibn Sa'ad, dan banyak orang meriwayatkan hadis darinya. Ia wafat pada 128 H. (Lihat dalam *Tadzkirah Al-Huffâzh* [1/121] dan *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [11/319].)

iPad 10.55 71%

- Yazid ibn Abu Sufyan Shakhr ibn Harb, Abu Khalid Al-Qurasyi Al-Umawi. Ia seorang sahabat terkenal, masuk Islam ketika Fathu Makkah dan mengalami Perang Hunain. Ia termasuk orang paling terhormat dari Bani Sufyan sehingga dijuluki dengan Yazid Al-Khair. Abu Bakar dan Umar pernah menugaskannya. Ibn Majah meriwayatkan hadis darinya. Ia wafat karena wabah pada 18 atau 19 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [6/658], *Tahdzîb Al-Kamâl* [32/145], dan *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [11/290].)
- Yazid ibn Bisyr Al-Saksaki. Ibn Hibban menyebutnya dalam *Al-Tsiqât* sebagai orang yang *majhûl*. Ia berasal dari Damaskus. Abdul Malik ibn Marwan mengutusnya untuk membawa kiswah Ka'bah, sedangkan Al-Walid menugaskannya dalam pasukan. Ia wafat di Tihamah. (Lihat dalam *Al-Târîkh Al-Kabîr* [8/322] dan *Al-Tsiqât* [5/540].)
- Yazid ibn Muawiyah ibn Abu Sufyan Al-Umawi Abu Khalid. Ia lahir saat kekhilafahan Utsman. Ia membunuh Husain, merampas Madinah, dan melempari Ka'bah dengan bebatuan. Abu Daud meriwayatkan darinya di dalam *Al-Marâsîl*, sedangkan Ibn Hajar mengatakan, "Tidak pantas meriwayatkan darinya." Ia wafat pada 64 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [11/360] dan *Lisân Al-Mîzân* [6/293].)
- Yusuf ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdu Al-Barr Abu Umar Al-Namiri. Ia termasuk ahli hadis dan fiqih yang paling mulia. Ia merupakan guru dari para ulama Andalusia, sejarahwan, sastrawan, dan banyak mengarang. Ia melakukan perjalanan panjang dalam menuntut ilmu. Karya-karyanya antara lain *Al-Istidzkâr fî Syarh Madzâhib 'Ulamâ' Al-Amshâr*, *Al-Tamhîd li Mâ fî Al-Muwaththa' min Al-Ma'ânî wa Al-Masânîd*, *Al-Istî'âb*, dan *Al-Kâfî*. Ia wafat pada 463 H. (Lihat dalam *Syadzarât Al-Dzahab* [3/314] dan *Al-A'lâm* [9/317].)
- Yusuf ibn Abdurrahman ibn Yusuf, Abu Al-Hajjaj Jamaluddin Al-Qudha'i Al-Kalabi Al-Mazi. Ia seorang ahli hadis di negara Syam pada masanya, ahli dalam bahasa, hadis, dan perawi hadis. Karyanya antara lain *Tahdzîb Al-Kamâl fî Al-Asmâ' wa Al-Rijâl* dan *Tuhfah Al-Asyrâf bi Ma'rifah Al-Athrâf*. Ibn Thulun berkata, "Ditetapkan bahwa para ulama hadis setelahnya merujuk kepada dua kitab ini." Ia wafat pada 742 H. (Lihat dalam *Tadzkirah Al-Huffâzh* [4/1498] dan *Al-A'lâm* [9/313].)
- Yusuf ibn Ayyub ibn Syadzi, Abu Al-Muzhaffar Al-Malik Al-Nashir Shalahuddin Al-Ayyubi, salah satu penguasa terkenal dalam Islam, lahir di Tikrit, dan tumbuh di Damaskus. Ia belajar fiqih, sastra, meriwayatkan hadis, bersama ayah dan pamannya berkhidmat kepada Nuruddin Mahmud. Dalam penyerangan terhadap Mesir, mulai tampak keistimewaannya dalam berperang, kemudian ia pun diangkat sebagai menteri oleh Al-'Adhid Al-Fathimi dan berhasil mengusir orang-orang Eropa dari Kota Dimyat sehingga bisa menguasai Mesir. Kemudian, ia menggabungkan Damaskus setelah wafatnya Nuruddin, mengalahkan tentara salib di Hithin, dan menguasai Al-Quds. Ia wafat pada 583 H. (Lihat dalam *Wafiyât Al-A'yân* [2/376] dan *Al-A'lâm* [9/291].)
- Zaid ibn Al-Datsinah ibn Muawiyah ibn 'Ubaid ibn 'Amir Al-Anshari Al-Khazraji. Seorang sahabat yang menyaksikan Perang Badar dan Uhud. Rasul Saw. pernah mengutusnya pada pasukan 'Ashim ibn Tsabit dan Khubaib ibn 'Adi. Kaum musyrikin menahannya pada hari *al-raji'*, kemudian dijual kepada Shafwan ibn Umayyah untuk dibunuh beserta ayahnya. Ia wafat pada 3 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [1/565], *Asad Al-Ghâbah* [2/229], *Al-Istî'âb* [2/553], dan *Al-Thabaqât* [2/55].)
- Zaid ibn Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abu Thalib, Abu Al-Husain Al-'Alawi Al-Hasyimi Al-Qurasyi. Seorang ahli fiqih yang terpercaya. Abu Daud, Ibn Majah, dan Al-Tirmidzi meriwayatkan hadis

iPad 10.55 71%

darinya. Pernah berguru pada Washil ibn 'Atha', pemimpin Mu'tazilah. Abu Hanifah berkata, "Belum pernah aku temui orang yang lebih mengerti fiqih, lebih cepat menjawab, dan lebih jelas perkataannya daripada Zaid. Hisyam ibn Abdul Malik memenjarakannya selama 5 bulan. Ia dibaiat oleh 4.000 penduduk Kufah dan terbunuh di peperangan bersama Bani Umayyah. Karya-karyanya antara lain *Majmû' fî Al-Fiqh* dan *Tafsîr Gharîb Al-Qur'ân*. Ia wafat pada 122 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Ibn 'Asâkir* [6/15], *Fawât Al-Wafiyât* [1/164], *Al-A'lâm* [3/98], dan *Mu'jam Al-Mu'allifîn* [4/190].)

- Zaid ibn Arqam ibn Zaid ibn Qais, Abu Umar Al-Khazraji Al-Anshari. Seorang sahabat yang ikut berperang bersama Nabi Saw. sebanyak 17 kali. Dialah yang dibenarkan oleh Allah Swt. dalam Surah Al-Munâfiqûn. Banyak yang meriwayatkan hadis darinya. Ia wafat pada 68 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [1/560], *Asad Al-Ghâbah* [2/219], *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [3/394], dan *Al-A'lâm* [3/395].)
- Zaid ibn Aslam, Abu Usamah Al-Madani, budak Umar ibn Al-Khaththab. Seorang ahli fiqih yang mumpuni dalam bidang tafsir, banyak meriwayatkan hadis, terpercaya, pandai, walaupun hadisnya ada yang *mursal*. Banyak ulama yang menerima hadis darinya. Ia mempunyai majelis ilmu di Masjid Nabawi. Ia sering bersama Khalifah Umar ibn Abdul Aziz pada masa kepemimpinannya. Ia wafat pada 136 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [3/395], *Al-A'lâm* [3/95], dan *Tadzkirah Al-Huffâzh* [1/124].)
- Zaid ibn Haritsah ibn Syarahil, Abu Usamah Al-Kalabi, budak Rasulullah Saw. Seorang sahabat mulia dan terkenal. Al-Nasa'i dan Ibn Majah meriwayatkan hadis darinya. Menyaksikan semua peperangan Rasul Saw. dan termasuk penombak ulung. Rasul Saw. mempersaudarakannya dengan Hamzah ibn Abdul Muthallib. Termasuk sahabat yang pertama kali masuk Islam. Nabi Saw. selalu mengirimnya untuk *sariyyah* (perang yang tidak diikuti Rasul Saw.). Zaid menjadi pemimpin pada Perang Mu'tah hingga mati syahid. Ia wafat pada 8 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [1/563], *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [3/346], dan *Tahdzîb Al-Kamâl* [10/35].)
- Zaid ibn Jabirah ibn Mahmud ibn Abi Jabirah ibn Al-Dhahhak, Abu Jabirah Al-Anshari Al-Madani. Hadisnya *matrûk* (ditinggalkan). Al-Tirmidzi dan Ibn Majah meriwayatkan hadis darinya. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Kamâl* [10/24] dan *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [3/346].)
- Zaid ibn Khalid, Abu Abdurrahman. Ia dijuluki juga Abu Thalhah Al-Anshari Al-Juhni Al-Madani. Seorang sahabat terkenal. Banyak yang meriwayatkan hadis darinya. Dialah pemegang bendera Juhainah ketika Penaklukan Makkah. Ia wafat pada 78 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [1/565], *Al-Istî'âb* [2/132], *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [3/410], dan *Al-A'lâm* [3/97].)
- Zaid ibn Sahl ibn Al-Aswad ibn Hizam, Abu Thalhah Al-Najjari Al-Anshari. Seorang sahabat yang ikut Perang Badar. Termasuk penombak yang berani, baik pada masa jahiliah maupun Islam. Menyaksikan Baiat Al-'Aqabah, Perang Badar, Uhud, dan peperangan lainnya. Banyak yang meriwayatkan hadis darinya. Ia berperang di laut dan terbunuh di sana. Selama 7 hari mencari daratan untuk menguburkan jenazahnya, tetapi jenazahnya tidak berubah sama sekali. Ia wafat pada 34 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Ibn 'Asâkir* [6/4], *Shifah Al-Shafwah* [1/190], *Al-Istî'âb* [2/553], dan *Al-A'lâm* [3/97].)
- Zaid ibn Tsabit ibn Al-Dhahhak Al-Khazraji Al-Anshari, sahabat senior, pencatat Al-Quran, dan panutan para ahli waris. Banyak yang meriwayatkan hadis darinya. Lahir di Madinah dan besar di Makkah, hijrah bersama Nabi Saw., belajar agama hingga menjadi rujukan hukum, fatwa, qira'at, dan ilmu waris. Ia salah satu anggota pengumpul Al-Quran pada masa Nabi Saw. dan

menulis mushaf pada zaman Abu Bakar r.a. dan Utsman r.a. Ia wafat pada 45 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [2/529], *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [3/389], dan *Tahdzîb Al-Kamâl* [10/24].)

- Zaid ibn Yutsai'. Ia disebut juga Ibn Atsi' Al-Hamadani Al-Kufi. Seorang yang hidup dalam masa jahiliah dan Islam, terpercaya, dan sedikit meriwayatkan hadis. Al-Tirmidzi dan Al-Nasa'i meriwayatkan darinya hadis tentang kekhususan Imam Ali. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Kamâl* [10/115] dan *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [3/369].)
- Zararah ibn 'Umair, Abu Aziz, saudara Mush'ab ibn 'Umair. Ia adalah seorang sahabat dan pernah mendengar hadis dari Nabi Saw. Ia menjadi tawanan Perang Badar. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [4/274] dan *Al-Jarḥ wa Al-Ta'dîl* [9/418].)
- Ziyad ibn Hudair, Abu Al-Mughirah Al-Asadi. Tinggal di Kufah dan pernah bertemu Nabi Saw. Ia menjadi sekretaris Umar r.a., seorang yang terpercaya dan ahli ibadah. Abu Daud meriwayatkan hadis darinya. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [2/641] dan *Tahdzîb Al-Kamâl* [9/449].)
- Ziyad ibn Labid ibn Tsa'labah ibn Sinan, Abu Abdillah Al-Anshari Al-Khazraji. Salah seorang sahabat Nabi Saw. yang menyaksikan Baiat Al-'Aqabah. Ia pergi menemui Rasul Saw. di Makkah dan menetap di sana sampai Rasul Saw. hijrah, sehingga dijuluki Al-Muhajirin dan Al-Anshari. Ia mengikuti semua peperangan dan menjadi pegawai Nabi Saw. di Hadramaut. Ia memimpin penumpasan orang-orang murtad dari Kindah. Ia wafat pada awal masa Khalifah Muawiyah. Ibn Majah meriwayatkan satu hadis darinya. (Lihat dalam *Al-Thabaqât* [3/598] dan *Tahdzîb Al-Kamâl* [9/507].)
- Al-Zubair ibn 'Adi, Abu 'Adi Al-Hamadani Al-Yami Al-Kufi. Hakim daerah Ray, terpercaya, ulama fiqih, dan ahli ibadah. Banyak yang meriwayatkan hadis darinya. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Kamâl* [9/317] dan *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [3/273].)
- Al-Zubair ibn Al-'Awwam ibn Khuwailid ibn Asad, Abu Abdillah Al-Qurasyi Al-Asadi. Ia juga anak bibi Nabi Saw., Shafiyyah binti Abdul Muthallib. Pelindung Rasulullah Saw. dan salah seorang dari 10 sahabat yang dikabarkan Rasul Saw. akan masuk surga. Ia juga salah satu dari 6 sahabat yang diajak bermusyawarah setelah Umar r.a. Masuk Islam pada usia 12 tahun, berhijrah 2 kali, dan menjadi orang pertama yang berjihad di jalan Allah. Ia menyaksikan Perang Badar dan tidak pernah absen dalam peperangan-peperangan Rasul Saw. Banyak yang meriwayatkan hadis darinya. Terbunuh pada Perang Jamal pada 36 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [1/545] dan *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [3/318].)

Tokoh-Tokoh Wanita

- Aisyah binti Abu Bakar, Al-Shiddiqah binti Al-Shiddiq, Ummul Mukminin, wanita yang paling paham agama dan istri Nabi Saw. yang paling utama setelah Khadijah. Ia seorang ahli sastra dan ilmu lainnya. Banyak sahabat yang belajar kepadanya dalam masalah agama. Ia dinikahi Nabi Saw. saat masih belia. Nabi Saw. wafat di pangkuannya dan dimakamkan di rumahnya. Banyak yang meriwayatkan hadis darinya. Aisyah wafat pada 58 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [4/359] dan *A'lâm Al-Nisâ'* [2/760].)
- Al-Rabi' binti Al-Nadhr, Ummu Haritsah Al-Anshariyyah Al-Khazrajiyyah, saudara perempuan Anas ibn Al-Nadhr, dan bibi Anas ibn Malik. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [12/418].)

iPad 10.55 71%

- Al-Rubayyi' binti Mu'awwiz ibn 'Afra', Al-Najjariyyah Al-Anshariyyah, sahabat yang punya peranan dalam Islam. Banyak orang meriwayatkan darinya, berbaiat kepada Rasulullah Saw. dalam Baiat Al-Ridhwan, menyertai Nabi Saw. dalam peperangannya, dan Nabi Saw. pun banyak menghabiskan waktu di rumahnya. Ia hidup hingga pemerintahan Muawiyah, dan wafat pada 45 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [4/300], *Asad Al-Ghâbah* [5/451], dan *Al-A'lâm* [3/39].)
- Asma' binti Abu Bakar. Ia termasuk salah seorang wanita yang pertama kali masuk Islam sekaligus berhijrah. Ia adalah istri dari Al-Zubair Ibn Al-'Awwam, ibu dari dua orang anak, Abdullah dan 'Urwah. Ia termasuk sahabat wanita yang utama, meriwayatkan 56 hadis yang terdapat dalam kitab Al-Bukhari dan Muslim. Ia wafat pada 73 H. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [12/426] dan *Al-Ishâbah* [7/484].)
- Asma' binti Yazid, Ummu Salamah Al-Anshariyyah Al-Ausiyyah Al-Asyhaliyyah. Seorang sahabat mulia, wanita mujahid, termasuk orator ulung di kalangan wanita Arab, dan mempunyai keberanian. Ia berbaiat kepada Rasulullah Saw. dan meriwayatkan hadis-hadis dari beliau. Ia mengalami Perang Yarmuk dan berhasil membunuh sembilan orang tentara Romawi, meriwayatkan 18 hadis, dan Al-Bukhari meriwayatkan darinya dalam kitab *Al-Adab Al-Mufrad*. Begitu pula para pengarang *al-sunan*. Ia wafat pada 30 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [4/247] dan *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [12/399].)
- Fakhitah binti Abu Thalib ibn Abdul Muthallib, Ummu Hani' Al-Hasyimiyyah Al-Qurasyiyyah, saudara perempuan Ali, anak perempuan paman Nabi Saw. Ia masuk Islam saat Fathu Makkah, dan suaminya kabur ke Najran. Islam memisahkan antara keduanya. Ia hidup lama sebagai janda, dan wafat setelah saudaranya, Ali. Banyak orang meriwayatkan hadis darinya. Ia meriwayatkan dari Nabi Saw. sebanyak 46 hadis. Ia wafat setelah 40 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [8/317] dan *Al-Thabaqât* [8/151].)
- Fakhitah binti Qurzhah ibn Abdu 'Amr, Al-Qurasyiyyah Al-Naufaliyyah, istri Muawiyah ibn Abu Sufyan. Ia sangat dicintai suaminya, dan ikut berperang bersamanya dalam Perang Qabras pada masa kekhilafahan Utsman. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [8/47] dan *Târîkh Dimasyq* [70/6].)
- Hindun binti Abi Umayyah ibn Al-Mughirah ibn Abdullah, Ummu Salamah Al-Makhzumiyyah, Ummul Mukminin, termasuk yang awal masuk Islam dan berhijrah. Rasulullah Saw. menikahinya pada 4 H, setelah kematian suaminya, Abu Salamah. Ia merupakan sosok yang cerdas. Ia meriwayatkan sekitar 100 fatwa dan 378 hadis. Banyak orang yang meriwayatkan darinya. Ia wafat pada 62 H.
- Khadijah binti Khuwailid ibn Asad ibn Abdul 'Uzza, Al-Qurasyiyyah, Ummahatul Mukminin yang pertama. Ia melahirkan Al-Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kultsum, dan Fathimah. Jeda antara anak satu dengan yang lain adalah satu tahun. Ia termasuk orang pertama yang masuk Islam, anak-anak Nabi Saw. semua terlahir darinya, kecuali Ibrahim ibn Maria. Ia wafat tiga tahun sebelum hijrah. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [7/600] dan *Al-Thabaqât* [8/52].)
- Maria Ummu Ibrahim Al-Qibthiyyah, ibu dari anak Rasulullah Saw., hadiah dari Muqauqis untuk Rasulullah Saw., dibawa bersama utusan Nabi Saw., kemudian ditawarkan kepadanya untuk masuk Islam dan dia merasa senang sehingga masuk Islam. Ia melahirkan anak Rasulullah Saw. yang bernama Ibrahim pada 8 H. Ia wafat pada 16 H, dan dimakamkan di Baqi'. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [8/112].)
- Nusaibah binti Ka'ab ibn 'Amr, Ummu 'Umarah Al-Anshariyyah. Ia termasuk perempuan Anshar terbaik, mengalami Baiat Al-'Aqabah, Perang Uhud, Baiat Al-Ridhwan, dan Perang Yama-

mah. Para pengarang *al-sunan* meriwayatkan hadis darinya. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [12/474].)

- Nusaibah binti Ka'ab, Ummu 'Athiyyah Al-Anshariyyah. Pendapat lain mengatakan Binti Al-Harits Al-Anshariyyah. Ia termasuk seorang sahabat mulia. Banyak ulama hadis yang meriwayatkan darinya. Ia ikut perang bersama Rasulullah Saw. dengan tugas mengobati yang sakit dan terluka, menyaksikan pemandian jenazah putri Rasulullah Saw. Para sahabat dan ulama Basrah banyak mengambil riwayat darinya mengenai tata cara memandikan jenazah.
- Rufaidah Al-Anshariyyah. Ia mengalami Perang Khaibar, dan biasa mengobati yang terluka. Sa'ad ibn Mu'adz dirawatnya ketika ditimpa sakit mata. Ia telah membaktikan hidupnya kepada orang yang mendapat kesusahan. Al-Bukhari meriwayatkan darinya dalam *Al-Adab Al-Mufrad*. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [12/418].)
- Shafiyyah binti Abdul Muthallib ibn Hasyim Al-Qurasyiyyah Al-Hasyimiyyah, bibi Rasulullah Saw., ibu dari Al-Zubair, dan saudara kandung Hamzah. Orang pertama yang menikahinya adalah Al-Harits ibn Harb, kemudian berganti dinikahi oleh Al-'Awwam ibn Khuwailid. Ia melahirkan Al-Zubair dan Al-Sa'ib. Ia hijrah bersama anaknya, Al-Zubair. Ia menjadi perempuan pertama yang membunuh laki-laki musyrik. Ia hidup hingga masa kekhilafahan Umar. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [7/744] dan *Al-Thabaqât* [8/41].)
- Sumayyah binti Khabath, Ummu 'Ammar, budak Abu Hudzaifah ibn Al-Mughirah, perempuan ketujuh yang masuk Islam. Ia pernah disiksa oleh Abu Jahal, sedangkan ia lemah, sehingga lukanya menyebabkan ia meninggal dunia. Ia adalah perempuan pertama yang mati syahid. Rasulullah Saw. sampai datang kepada keluarganya dan berkata, "Sabarlah, wahai keluarga Yasir, karena tempat kembalimu adalah surga." (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [7/712] dan *Al-Thabaqât* [8/264].)
- Ummu Al-Hakam binti Al-Zubair ibn Abdul Muthallib, disebutkan namanya adalah Shafiyyah atau 'Atikah, Al-Qurasyiyyah Al-Hasyimiyyah. Ia merupakan anak perempuan paman Nabi Saw. Abu Daud meriwayatkan hadis darinya. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [12/464].)
- Ummu Haram binti Milhan Malik ibn Khalid ibn Zaid Al-Anshariyyah. Pendapat lain mengatakan, namanya adalah Al-Ghumaisha' atau Al-Rumaisa', bibi dari Anas ibn Malik. Banyak ulama meriwayatkan hadis darinya, kecuali Al-Tirmidzi. Ia ikut bersama suaminya, Ubadah ibn Al-Shamit untuk berperang dalam sebagian peperangan laut. Suatu saat keledainya menjatuhkannya hingga wafat, kemudian ia pun dimakamkan di Qabras. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [12/462].)
- Ummu Kultsum binti 'Uqbah ibn Abu Mu'ith Al-Umawiyyah, saudara perempuan seibu dari Utsman ibn Affan. Ia termasuk generasi awal yang memeluk Islam, ikut berbaiat, dan menahan diri untuk hijrah sampai tahun ke-7 H. Ia menikah dengan Zaid ibn Haritsah yang kemudian terbunuh, lalu dinikahi oleh Al-Zubair yang kemudian menceraikannya. Ia kemudian dinikahi oleh 'Amr ibn Al-'Ash, dan meninggal di hadapan suaminya itu. Banyak yang meriwayatkan hadis darinya, kecuali Ibn Majah. (Lihat dalam *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [12/477].)
- Ummu Kultsum binti Ali ibn Abu Thalib Al-Hasyimiyyah, ibunya adalah Fathimah binti Rasulullah Saw., lahir sebelum Rasulullah Saw. wafat. Ia dinikahi oleh Umar, melahirkan Zaid dan Ruqayyah. Lalu setelah Umar wafat, ia dinikahi oleh 'Auf ibn Ja'far ibn Abu Thalib. Selepas itu, dinikahi lagi oleh Muhammad ibn Ja'far, lalu dengan Abdullah ibn Ja'far, dan ia meninggal di hadapannya. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [8/293] dan *Al-Thabaqât* [8/463].)

- Ummu Salith binti 'Ubaid ibn Ziyad ibn Tsa'labah ibn Khunsa' ibn Mabzul Al-Anshariyyah, termasuk yang berbaiat kepada Nabi Saw., mengalami Perang Uhud, Khaibar, dan Hunain. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [8/226].)
- Ummu Sulaim binti Milhan ibn Khalid ibn Zaid ibn Haram ibn Jundub Al-Anshariyyah. Dikatakan bahwa namanya adalah Sahlah, Rumailah, atau Rumaisah, termasuk sahabat utama yang pertama masuk Islam. Ummu Anas adalah pembantu Rasulullah Saw., menikah dengan Abu Thalhah dengan mahar masuk Islam. Semua ulama hadis meriwayatkan darinya, kecuali Ibn Majah. Ia wafat pada masa kekhilafahan Utsman. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [8/227], *Al-Thabaqât* [8/311], dan *Tahdzîb Al-Tahdzîb* [12/471].)
- Zainab binti Rasulullah, anak perempuan tertua, dinikahi oleh anak laki-laki bibinya, Abu Al-'Ash ibn Al-Rabi' sebelum masa kenabian. Ia melahirkan Ali dan Umamah. Ali meninggal saat masih kecil, sementara Umamah tetap hidup yang kemudian dinikahi oleh Ali ibn Abu Thalib setelah Fathimah meninggal. Ia ikut berhijrah, dan meninggal ketika Nabi Saw. masih hidup pada 8 H. (Lihat dalam *Al-Ishâbah* [7/665] dan *Al-Thabaqât* [8/30].)

iPad 10.55 71%

Indeks

1. Indeks Kutipan Ayat Al-Quran

Al-Baqarah (2):
6-7 — 127
8-20 — 127
14 — 126
34 — 96, 882
45 — 85
49 — 893
60 — 495, 626
62 — 951
74 — 389, 497, 924
85 — 717, 871
87 — 114
89-91 — 909
96 — 415
105 — 606
106 — 206-207, 237
106-108 — 202-203, 205-206
108 — 207
109 — 950
115 — 557
119 — 248
120 — 952
136-137 — 368
142 — 207
144 — 206-207
145 — 952
153 — 443
154 — 452, 463
166-167 — 136
168-169 — 98
173 — 330, 900
177 — 743
178 — 848
180 — 13, 16
183 — 14, 16, 18, 848
184 — 204-205
185 — 205, 498
189 — 862
190 — 20, 162, 165-166, 177, 192-195, 199, 228-229, 291, 313, 317, 374, 452, 494, 612-613, 617, 857
190-191 — 383-384
190-193 — 156, 899, 958
190-194 — 164-165, 342
191 — 19, 165, 191-193, 195, 254, 291, 494
192 — 196, 653
193 — 165, 175, 189, 191, 196-197, 288, 291-292, 312, 343, 361, 653
194 — 165-166, 332, 613, 805, 875-876
195 — 31, 421, 423, 475, 966
205 — 488, 495, 610, 626
207 — 265, 902
208 — 98, 314, 316, 325
216 — 13-15, 18, 22, 162, 288, 293, 313, 327-328, 335, 425, 433, 639, 959
217 — 120, 123, 192, 264, 332-333, 345-346, 435
218 — 83
219 — 968
234 — 205
238-239 — 516, 556

240 — 205
244 — 209, 288
246 — 336, 417, 425
249-251 — 336
250-251 — 547
251 — 435, 459, 525, 729
256 — 102, 119, 177, 188, 199, 218, 228, 230-231, 240-241, 262, 292, 299-300, 309, 346, 363-365, 390, 451, 662, 732, 759, 942, 957
257 — 551
260 —93, 529
261 — 433
268 — 98
272 — 56
285 — 341
286 — 104, 667, 867, 969

Âli 'Imrân (3):
11 — 366
20 — 369
21-22 — 114
32 — 369
42 — 919, 938
50 — 206
54 — 352
63 — 369
64 — 8, 177, 224, 284, 307, 317-318, 369, 920, 939, 956
72 — 119
77 — 623, 744
81 — 369
82 — 369
86-89 — 120
97 — 888
100 — 793
100-103 — 792-793
101 — 793
102 — 73, 80-81
103 — 357, 648, 792
103-105 — 358
104 — 276, 366
105-106 — 794
106 — 823
110 — 141
111-112 — 415
112 — 114
113-115 — 951
118 — 766
123 — 714
126 — 550
140 — 107, 674, 714
140-141 — 903-904
140-142 — 9-10
142 — 107
144 — 512, 546
146 — 461, 512
146-148 — 546
151 — 887
152 — 444, 561, 674
156 — 514-515
157-158 — 515
159 — 351, 585-587, 671
160 — 460, 550
165 — 444, 559-560, 674
168-169 — 515
169-170 — 452
170 — 462
173 — 253
181 — 908
182 — 115
195 — 60-61, 466-467
200 — 407

Al-Nisâ' (4):
1 — 953
6 — 102
31 — 859
35 — 357, 803
47 — 939
54 — 796
58 — 8, 623
59 — 44, 202, 562, 821
60-61 — 77
61 — 202, 850
63 — 77, 235
64 — 210
65 — 850, 880
71 — 418, 502, 545, 594
74 — 288, 418, 551
74-75 — 348-349
74-76 — 452
75 — 5, 176, 274, 418, 717-718, 978
76 — 349, 376, 911

77 — 166, 969
77-78 — 419, 425
80 — 369, 556
81 — 235
82 — 210
83 — 512, 519, 562, 574
86 — 784
87 — 613
88-89 — 372
90 — 177, 199, 225, 228, 300, 313, 317, 375, 857, 958
91 — 177-178, 314, 317, 373, 857
92 — 728-729
93 — 827
94 — 653
95 — 22, 40, 43, 223
102 — 16
102 — 435, 443, 517, 557
104 — 452-453, 903
105 — 201, 364
114 — 356, 816
117-120 — 98
119 — 104
128 — 85, 974
140 — 133, 863
141 — 592, 594
142 — 77, 552, 594
153 — 207
155 — 952
160-161 — 206
170 — 249
171 — 938
171-172 — 928
172 — 918
174 — 198

Al-Mâ'idah (5):
1 — 745
2 — 41, 47, 332-333, 603, 613, 839, 954, 978
5 — 907, 919, 939, 949
6 — 848
13 — 178, 389, 497, 951
15-16 — 249
21-25 — 416
27-30 — 338-339, 815-816
28 — 87
30 — 87, 92
32 — 295, 792
33 — 821
33-34 — 890
35 — 7, 418
38 — 848
42 — 773
44 —137-138, 850, 880
45 — 137-138
46 — 137-138, 919, 938
48 — 201-202, 206, 950
49 — 202, 364, 773, 870
51 — 606, 850, 948, 978
52-53 — 948
54 — 121, 453, 796, 948
57-58 — 949
64 — 610, 627, 908
67 — 148, 201, 209, 366, 529
69 — 951
72-73 — 918
75 — 919, 928, 938
78 — 141
78-81 — 132
79 — 141
82 — 858, 910, 918, 949
91 — 105
92 — 369
95 — 334, 803-804
97 — 332
105 — 131, 237, 868

Al-An'âm (6):
38 — 383
43 — 99
57 — 795
65 — 794
68 — 133
79 — 102
90 — 814
103 — 96
106 — 234
112 — 75, 97
127 — 327
140 — 10
155 — 201
162-163 — 90
162-163 — 91

Al-A'râf (7):
3 — 201
16-17 — 97
21 — 101
22-23 — 101
56 — 495, 626
58 —118
74 — 495
81 — 116
84 — 116
123 — 345, 981
127 — 892
142 — 533
144-145 — 907
146 — 102
148 — 88
157 — 206
158 — 920, 980
167 — 915
168 — 915
175-176 — 88-89
180 — 326
199 — 228, 233, 236
199-200 — 103
200 — 233
201-202 — 105
206 — 86

Al-Anfâl (8):
1 — 356, 556, 722, 816
5-6 — 426
8 — 9
9 — 526
9-10 — 525
10 — 460
12 — 80, 887
15 — 543
15-16 — 47, 539
16 — 543
25 — 139, 870
27 — 623
30 — 266, 811
36 — 123, 932
38 — 653
39 — 9, 175, 189, 191, 193-194, 288, 344, 968
41 — 720-721
45 — 47
45-47 — 537
46 — 442, 561, 810
51 — 115
55 — 650
55-56 — 744
55-57 — 350-351
56-57 — 625
57 — 697, 699
58 — 231, 574, 625, 647, 650
60 — 26, 38, 418, 439, 441, 453, 475, 481-482, 499, 885-886
61 — 199, 212, 228, 231-232, 314, 644, 648-649, 680, 802, 966
61-62 — 178, 317, 330, 384, 817, 959
61-63 — 646
62 — 681, 691
62-63 — 357, 647
65 — 48
65-66 — 48, 540
66 — 48, 543, 970
67 — 695-697, 707
70 — 611, 693
72 — 4, 41, 43, 624, 650, 733
72-73 — 729
73 — 589, 730, 812
75 — 745

Al-Taubah (9):
1 — 370, 644
1-2 — 353
1-4 — 214-215
3 — 370
4 — 217, 253, 370, 624, 743
5 — 19, 176, 189, 200, 212, 214, 216, 219-220, 232, 236, 250, 259, 288, 300, 355, 370, 374, 489, 617, 648, 652-653, 655, 657, 680, 696, 698, 702
6 — 137, 178, 215, 218, 314, 384, 688, 971
6-10 — 371
7 — 178, 217, 262, 314, 354, 624, 743-744
7-12 — 353
10 — 251, 259, 623
11 — 653
12 — 288
12-13 — 625, 744
13 — 251, 353-354, 371
13-15 — 265

19 — 407
19-20 — 404
19-24 — 453
21 — 426
24 — 420-421
25 — 543
25-26 — 269, 547-548, 674
28 — 372
29 — 200, 213, 224-226, 229, 252, 254-255, 259, 364-365, 380, 647-648, 655-656, 658, 664, 680, 688, 750, 778, 922, 960
31 — 922
32 — 352
32-33 — 123, 435
33 — 19, 248
36 — 195, 212, 220, 229, 238, 288, 333, 364, 699, 200
37 — 601
38 — 23
38-39 — 420
38-40 — 45
40 — 503, 524
41 — 4, 15-16, 21-23, 45, 56, 200, 221, 420, 464
42 — 420
42-43 — 45
44-45 — 420
47 — 515, 533
52 — 459
54 — 77
58 — 533
60 — 470
61 — 534
65-67 — 534
67 — 60
71 — 41, 60, 740
73 — 76-78
81-82 — 420
86-87 — 420, 426
86-88 — 7
91 — 27
91-92 — 44-45
92 — 27
103 — 16
111 — 21, 453, 902
112 — 141
120 — 44, 222-223
120-121 — 419, 453-454, 565
122 — 16, 22-23, 150, 223, 532
123 — 24, 226-227, 660
128-129 — 369
129 — 317

Yûnus (10):
10 — 327
12 — 100
23 — 838
31 — 960-961
44 — 193
57 — 248
62 — 889
90 — 365
91 — 365
93 — 562
99 — 218-219, 231, 361-362, 390, 451, 759, 942, 957
108 — 346
109 — 161
190 — 228

Hûd (11):
1 — 201
18 — 899
28 — 231, 363, 391
59 — 135
59-60 — 138
82-83 — 116
85 — 495
97 — 138
97-98 — 135
102 — 139, 895
113 — 110, 137, 603
118 — 362
118-119 — 725

Yûsuf (12):
5 — 575
9 — 814
12 — 920
18 — 88
40 — 307, 804
52 — 574
53 — 85, 92
67 — 804
83 — 88

99 — 888
104 — 367
108 — 365-366
111 — 513

Al-Ra'd (13):
11 — 869
17 — 127
20 — 622, 730, 743
25 — 744
28 — 552

Ibrâhîm (14):
15 — 139, 239
22 — 103

Al-Hijr (15):
29 — 86
39-40 — 99
46 — 888
72 — 116
94 — 75, 158, 178, 234

Al-Nahl (16):
36 — 349
41-42 — 74
44 — 201, 209
63 — 99
81-82 — 368
89 — 248
91 — 743
91-92 — 622, 649, 799
98 — 103
101 — 203, 208
110 — 73, 344
112 — 888
125 — 145, 148, 178, 199, 228, 366, 917
126 — 267, 270, 340, 614
127 — 162, 178

Al-Isrâ' (17):
1 — 976
4-7 — 913
5 — 558
7 — 914
8 — 113, 915
9 — 198
11 — 85
32 — 115
34 — 622, 743, 799
53 — 958
62-64 — 98
81 — 538
105 — 248

Al-Kahfi (18):
24 — 552
27-29 — 160
28 — 91
49 — 193
50 — 104
66 — 102
103 — 823
103-104 — 100-101
110 — 377, 564

Maryam (19):
30 — 918
30-31 — 928
47 — 782

Thâ Hâ (20):
71 — 175, 282, 345
90-91 — 813, 868
92-94 — 813, 869
95-96 — 88
115 — 101
120 — 101
121 — 101
121-122 — 101

Al-Anbiyâ' (21):
18 — 127
20 — 86, 95
23 — 602
27 — 95
51 — 102
74 — 116
80 — 442
83 — 553
84 — 554
87 — 554
88 — 554
90 — 887

106-109 — 367-368
107 — 248, 351, 367, 497, 659, 712, 920, 924, 955, 980

Al-Hajj (22):
38 — 551
39 — 162, 166, 264
39-40 — 264, 336-337, 760, 959
40 — 264, 435, 550
40-41 — 163
41 — 659, 979
77-78 — 7, 73, 80-81, 418, 454
78 — 4, 89, 906

Al-Mu'minûn (23):
8 — 622
23 — 966-967
97-98 — 102

Al-Nûr (24):
21 — 574
27 — 862
33 — 716
54 — 369-370, 556
55 — 887
56 — 556
62-63 — 39-40

Al-Furqân (25):
1 — 367, 920, 980
17 — 914
20 — 10, 79
43-44 — 91, 923-924
50-52 — 75, 161
51-52 — 78
52 — 4, 144, 148, 984

Al-Syu'arâ' (26):
49 — 175
150-152 — 138
165-166 — 115-116
183 — 495
193-195 — 201
214 — 158
225-227 — 144

Al-Naml (27):
24 — 99
34 — 626-627
52 — 139
55 — 116
62 — 554

Al-Qashash (28):
4 — 382, 892
7 — 892
8 — 110
24 — 466
26 — 466
38 — 894
40 — 110
50 — 91
55 — 235
57 — 888
76 — 838
83 — 659

Al-'Ankabût (29):
1-4 — 344
1-6 — 148, 161
2-3 — 74
2-6 — 76
6 — 74
10 — 344
30 — 116
36 — 495
40 — 9
46 — 145, 918, 923
67 — 888
69 — 74, 76, 87, 147

Al-Rûm (30):
1-5 — 950
2-3 — 284
2-5 — 807-808
4-5 — 923, 950
21 — 946-947
41 — 115
47 — 460, 523, 538
60 — 162, 228, 830

Luqmân (31):
17 — 93
15 — 842
25 — 960

Al-Sajdah (32):
13 — 362
24 — 83, 107
28-30 — 234
30 — 235

Al-Ahzâb (33):
6 — 835, 953
9 — 525
9-11 — 268, 328
10-11 — 505, 642
12-13 — 641
13 — 39, 43
23 — 547
25 — 328, 642, 959, 982-983
25-26 — 268
35 — 60
38 — 673
40 — 921
41-42 — 552
44 — 327
45-48 — 248
60-61 — 514
72 — 85

Saba' (34):
10-11 — 442
25 — 748
28 — 980
31-33 — 135
39 — 475

Fâthir (35):
6 — 79, 97-98, 104, 106
8 — 99
10 — 460
24 — 196
45 — 115

Yâ Sîn (36):
60 — 106

Al-Shâffât (37):
172-173 — 460
178 — 235

Shâd (38):
3 — 920
22 — 838
24 — 838
26 — 90-91
30-32 — 483
75-83 — 97
87-88 — 367, 980

Al-Zumar (39):
22 — 654
53 — 914
65 — 830

Al-Mu'min (40):
26 — 892
28 — 892
29 — 100, 894
35 — 239
37 — 100
51 — 551
84 — 958
84-85 — 365
85 — 235, 391

Fushshilat (41):
3-5 — 160-161
15-16 — 895
26 — 160
33 — 957
34 —228
34-36 — 103
42 — 201
43 — 75
46 — 193

Al-Syûrâ (42):
10 — 202
30 — 115
38 — 586, 670
40 — 338, 613-614, 876
41 — 267, 270
41-43 — 338
47-48 — 368

Al-Zukhruf (43):
23 — 8
31 — 100
84 — 307
89 — 782
54 — 135, 138

Al-Dukhân (44):
30-31 — 892

Al-Jâtsiyah (45):
23 — 91

Al-Ahqâf (46):
35 — 162, 178, 228

Muhammad (47):
4 — 10, 79, 183, 216, 219, 293, 380, 694-695, 697, 705, 710-711
4-6 — 462
4-8 — 454
7 — 460, 550
11 — 551
16 — 91
30 — 602, 934
31 — 10, 79

Al-Fath (48):
1 — 329, 960
4 — 524
17 — 27, 50
18 — 565
20 — 569
24 — 329
25 — 966
27 — 983
28 — 248

Al-Hujurât (49):
9 — 802, 816-817, 825, 831, 838
9-10 — 355-356, 359, 801, 816-817, 820
10 — 41, 357, 604, 792, 795-797
12 — 796, 862
12-13 — 906
13 — 8, 608, 957
14 — 7
15 — 7, 73, 417, 454, 472

Qâf (50):
45 — 160

Al-Dzâriyât (51):
42 — 675
52-53 — 75-76
54 — 235
55 — 160
56 — 95-96

Al-Najm (53):
2 — 101
3-4 — 556
29-30 — 100, 235
38 — 496, 898

Al-Qamar (54):
6 — 235
45-46 — 526

Al-Rahmân (55):
1-4 — 143

Al-Wâqi'ah (56):
25-26 — 327

Al-Hadîd (57):
25 — 340, 447, 659, 957

Al-Mujâdilah (58):
1 — 62
19 — 103-104
22 — 546

Al-Hasyr (59):
2 — 887
5 — 495-496, 628
8 — 265
9 — 733, 796
14 — 415, 811
19 — 552
23 — 326

Al-Mumtahanah (60):
1 — 266, 546, 947, 955
2 — 265, 268
7 — 947

8 — 178, 199, 314, 374, 782
8-9 — 318, 955, 957
9 — 266
10 — 61

Al-Shaff (61):
4 — 454, 561, 812
9 — 248
10-11 — 472
10-12 — 21, 567
10-13 — 418, 454
13 — 21

Al-Jumu'ah (62):
2 — 249

Al-Munâfiqûn (63):
7 — 475
8 — 460
11 — 460

Al-Taghâbun (64):
2 — 362, 725
8 — 198
16 — 557, 867, 966

Al-Thalâq (65):
2-3 — 141

Al-Tahrîm (66):
3 — 575
6 — 95, 86
7 — 749
9 — 76, 78
12 — 919

Al-Qalam (68):
1 — 143
8-13 — 159
44-45 — 159
51-52 — 980

Al-Hâqqah (69):
38-39 — 95

Nûh (71):
21 — 135

Al-Jinn (72):
14-15 — 96

Al-Muzzammil (73):
11-13 — 159

Al-Muddatstsir (74):
1-4 — 75
1-7 — 158
11-14 — 159
31 — 524, 901, 982
38 — 496

Al-Qiyâmah (75):
2 — 93

Al-Insân (76):
8-9 — 610, 693

Al-Nâzi'ât (79):
24 — 894

Al-Takwîr (81):
27 — 367, 920
27-28 — 980

Al-Muthaffifîn (83):
26 — 360

Al-Burûj (85):
4-10 — 345

Al-Thâriq (86):
6 — 633

Al-Fajr (89):
6-14 — 894-895

Al-Balad (90):
8-9 — 143

Al-Syams (91):
7-10 — 86

Al-'Alaq (96):
1-5 — 157
3-4 — 143
6-7 — 894

Al-Bayyinah (98):
5 — 564

Al-Zalzalah (99):
7-8 — 571-572

Al-'Âdiyât (100):
1 — 483

Al-Humazah (104):
1-3 — 159

Quraisy (106):
3-4 — 888
4 — 887

Al-Mâ'ûn (107):
4 — 94

Al-Kâfirûn (109):
1-6 — 749
6 — 318

Al-Nashr (110):
2 — 253

Al-Lahab (111):
1-5 — 158

Al-Falaq (113):
5 — 796

Al-Nâs (114):
1-3 — 562
1-6 — 102

2. Indeks Nama

A

Abbas Al-'Aqqad, 254-256, 271, 280, 393-394, 732
Abbas Al-Duri, 246
Abbas ibn Yusuf, 566
Abd ibn Humaid, 243, 701
Abdul Aziz ibn Marwan, 763
Abdul 'Uzza ibn Khathal, 709
Abdul Hamid Jaudah Al-Sahhar, 271
Abdul Karim Zaidan, 739, 761, 771
Abdul Malik ibn Marwan, 781, 825, 851
Abdul Mu'iz Abdul Satar, Syaikh, 913
Abdul Razzaq, 17, 66
Abdul Wahab Khallaf, 312, 315
Abdullah Al-Judai', 731
Abdullah ibn Abbas, 795, 804, 825
Abdullah ibn Umar, 17, 298, 486-487, 539, 744, 820
Abdullah ibn Al-Zubair, 232, 851-852
Abdullah ibn Imam Ahmad, 647
Abdullah ibn Khabbab, 824, 833
Abdullah ibn Syaddad ibn Al-Had, 825
Abdullah Darraz, 312, 315
Abdullah ibn 'Amr ibn Al-'Ash, 13, 16, 151, 331, 378, 393, 465, 536, 578, 625
Abdullah ibn Abi Aufa, 328, 527
Abdullah ibn Abu Al-Sarah, 634
Abdullah ibn Al-Mubarak, 18-19, 297, 403, 407, 578
Abdullah ibn Hawalah Al-Azda, 411
Abdullah ibn Hubsyi Al-Khats'ami, 427, 457
Abdullah ibn Mas'ud, 111, 113, 116, 121-122, 132, 359, 400, 485, 582, 610, 620, 623, 782, 790, 834-835, 862-864
Abdullah ibn Rawahah, 224, 262, 279, 514, 553, 642, 781
Abdullah ibn Sa'ad ibn Abi Sarh, 709
Abdullah ibn Shalih, 15
Abdullah ibn Syu'aib Al-Shabuni, 246
Abdullah ibn Ubay ibn Salul, 783
Abdullah ibn Unais, 278
Abdullah ibn Zaid Ali Mahmud, Syaikh, 261, 263, 290, 299, 312, 315
Abdurrahman ibn 'Auf, 158, 658
Abdurrahman ibn Samurah, 801
Abdurrahman ibn Abu 'Amrah, 718
Abdurrahman ibn Na'im, 33
Abdurrahman ibn Syamasah, 501, 581
Abu Abdurrahman Al-Hubuli Abdullah ibn Zaid, 767
Abu Aziz ibn 'Umair, 703
Abu 'Ubaid, 13-15, 17, 203, 663, 665-666, 672, 697, 770-771, 843
Abu 'Ubaidah ibn Al-Jarrah, 158, 429, 461, 540, 572-573, 671, 777
Abu Abdullah Al-Halimi, 483, 535
Abu Al-'Ash ibn Al-Rabi', 492, 687, 701
Abu Al-A'la Al-Maududi, 305, 771
Abu Al-Ahwash, 403
Abu Al-Baqa' Al-Randi, 676
Abu Al-Dhuha, 483
Abu Al-Fath Al-Busti, 90
Abu Al-Hajjaj Al-Mazi Al-Hafizh, 246, 413
Abu Al-Hasan Al-Nadwi, 131
Abu Hamzah Al-Syari, 136
Abu Al-Jahm ibn Hudzaifah Al-'Adawi, 578
Abu Al-Khaththab, 545, 836
Abu Al-Malih Al-Riqqi, 13
Abu Al-Muzhaffar ibn Al-Jauzi, 566
Abu Al-Qasim Al-Khirafi, 824
Abu Al-Syaikh, 410
Abu Al-Thayyib Al-Mutanabbi, 339, 445, 466, 637
Abu Ayyub Al-Anshari, 222, 421-423, 475
Abu Ayyub Al-Miqdad ibn Al-Aswad, 22
Abu Bakar Al-Razi, Imam, 13, 192, 697-698 (lihat juga *Abu Bakr Al-Razi Al-Jashshash*)
Abu Bakar Al-Shiddiq, 121-122, 131, 422, 474, 491, 495, 526, 586, 617-618, 621, 627, 663, 757, 821, 851
Abu Bakar ibn Abu Musa Al-Asy'ari, 456
Abu Bakr Al-Atsram, 23, 246
Abu Bakr Al-Khathib, 247, 423
Abu Bakr Al-Maruzi, 246
Abu Bakr Al-Razi Al-Jashshash, 13-15, 18-20, 23, 25, 34, 192, 298, 374-375, 697-698
Abu Bakr ibn Abi Khaitsamah, 246
Abu Bakr ibn Al-'Arabi, 232
Abu Bakrah, 789-791, 875
Abu Darda', 571
Abu Daud, 23, 48, 132, 242-243, 245, 300, 402, 409, 411, 422, 436-437, 449, 455, 457-458,

iPad 10.59 71%

Abu Daud (lanjutan)
462, 473, 475, 485, 501, 504, 531, 539, 615, 617, 620-621, 629, 663, 701-702, 761, 864-865
Abu Dzar, 455, 769, 801, 821, 874
Abu Hamid Al-Ghazali, 569
Abu Hanifah, Imam, 14, 289, 291, 301, 470, 507, 509, 542, 616, 660, 662-664, 666, 671, 679, 700-701, 726, 737-738, 742, 754, 770, 774, 822, 828-829, 832-833, 836-837, 842, 844-845
Mazhab —, 257, 844
Abu Hayyan, 222
Abu Hurairah, 18, 22, 121-122, 244, 376-377, 399-400, 403, 407-411, 421-422, 435, 455-458, 484, 491, 505, 522, 529, 543, 548, 570, 630, 702, 783, 801, 823, 872, 874
Abu 'Imran, 421
Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa Al-Syathibi, Imam, 211
Abu 'Izzah Al-Jumahi, 293
Abu Ja'far Al-Nuhas, Imam, 15, 18, 203, 219, 229-231, 300, 354, 403, 412, 470, 508-509, 515, 519, 535, 538, 561, 567, 697-698
Abu Ja'far Al-Thabari, 16, 216, 355
Abu Juhaifah, 863
Abu Lubabah, 581
Abu Musa Al-Asy'ari, 121, 376, 456, 555, 561, 874
Abu Nu'aim, 244, 579
Abu Raihanah, 530
Abu Sa'id Al-Khudri, 113, 400, 455-456, 471, 473, 523, 542, 577, 865
Abu Sufyan ibn Al-Harits, 269
Abu Sufyan ibn Harb, 505-506, 559, 569
Abu Thalhah Al-Anshari, 15, 22, 222
Abu Umamah Al-Bahili, 411, 436, 456, 474, 572, 782, 785, 823, 834, 865
Abu Usamah, 587
Abu Ya'la Al-Moshuli, 222
Abu Yahya, 647, 830
Abu Yusuf, 14, 687, 700, 731, 733, 735, 755-756, 780-781
Abu Zahrah, Syaikh, 290, 299, 312, 315, 726-727, 746
Abu Zur'ah Al-Razi, 246
Adam a.s., Nabi, 86-87, 101, 608
Adam ibn Ali, 403
'Adi ibn Artha'ah, 830
Ahmad Amin, 271
Ahmad ibn Abdullah Al-'Ijli, 246
Ahmad ibn Hanbal, Imam, 12, 17, 111, 246, 298, 301, 331, 382, 400-401, 409, 411, 413-414, 424, 435, 456, 485, 507, 509, 535, 544, 591, 673, 702, 724, 762, 864, 867, 876
Ahmadiyah, kelompok, 434
Ahmad Zaki Pasha, 261, 277
Aiman ibn Ummu Aiman, 269
Aisyah binti Abu Bakar, 62, 64, 122, 144, 528-529, 582, 587, 590, 687, 702, 794, 835, 868, 924
Al-Akhthal, 781
Al-'Ala' ibn Al-Harits, 15
Ali ibn Abu Thalib, 121, 154, 279, 331, 354, 532, 538, 581, 583, 587, 625, 647, 794, 804, 855
Ali ibn Al-Madini, 246
Ali ibn Ma'bad, 13
Ali Syarif, 965
Ali Al-Taskhiri, Ayatullah Syaikh, 808
Al-'Ulyani, 179, 181-185, 704
Aminah binti Wahb, ibunda Muhammad, 941
Amir Abdul Qadir, 131, 429
Amir ibn 'Abd Qais, 578
Amir Mushthafa Syahabi, 937
Amman, 155
'Amr ib Al-Aswad, 403
'Amr ibn 'Abasah, 426
'Amr ibn Al-Hadhrami, 192
'Amr ibn Ali, 246, 424
'Amr ibn Dinar, 14, 23, 298
'Amr ibn Huraits, 767
'Amr ibn Maimun Al-Audi, 464
Anas ibn Abi Martsad Al-Ghanawi, 530
Anas ibn Al-Nadhr, 547, 674
Anas ibn Malik, 52, 62-63, 121, 144, 151, 244, 412, 436, 457, 464, 513, 547, 576, 694, 770, 851
'Arfajah Al-Asyja'i, 821, 873
Aristoteles, 608
Arnold, Thomas W., 185, 395, 776, 778
Al-Asbijani, Imam, 735, 739
'Ashim Abdul Majid, 965
'Ashim ibn Umar ibn Qatadah, 679
'Ashim ibn Tsabit Al-Anshari, 278, 547, 715
Al-'Askari, Imam, 804
Asma' binti Abu Bakar, 503, 955
Asma' binti Yazid Al-Anshariyyah, 65

فقه جهاد

Al-Asy'ats ibn Qais, 689
'Atha' Al-Khurasani, 647, 409
'Atha' ibn Yasar, 14, 219, 298, 333, 409, 471, 475
'Auf ibn Malik Al-Asyja'i, 801, 873
'Aun ibn Abdullah, 783
Al-Auza'i, 243-247, 414, 490-491, 509, 544, 679, 687-688, 782, 831, 971
'Ayyasy ibn Abu Rabi'ah, 578
Ayyub a.s., Nabi, 553
'Azzam, 271

B

Al-Baidhawi, 347
Al-Baihaqi, 116
Bakr ibn Sahl, 229
Balfour, Arthur James, 746, 925
Bani Abbas, 675
Bani Abdul Muthallib, 709
Bani 'Adi ibn Al-Najjar, 581
Bani 'Aqil, 717
Bani Abdul Dar, 591
Bani Al-Harits, 549
Bani Amon, 388
Bani Aslam, 473, 500
Bani Fizarah, 717
Bani Ghathafan, 328
Bani Hilal, 269
Bani Israil, 88, 112, 114, 132, 141, 203, 206-207, 295, 365, 380-382, 386, 389, 415-417, 425, 497, 521, 558, 562, 572, 717, 813, 868, 871-872, 893, 906, 909, 912-915, 918, 951, 924, 981
Bani Khuza'ah, 591, 745
Bani Lihyan, 278, 473, 548-549, 715
Bani Nabit, 457
Bani Nadhir, 231, 278, 293, 350-352, 363, 490-491, 495, 627-628, 710, 745, 887, 909-910, 913, 921
Bani Qainuqa', 350-351, 710, 745, 910, 913-914, 921
Bani Quraizhah, 268, 278, 294, 328, 350-352, 505-506, 636, 647, 693, 709-710, 745, 909, 913, 921
Bani Taghlib, 663, 671, 942, 944
Bani Tsaqif, 270, 717
Bani Umayyah, 154, 393, 877
Al-Baqa'i, 222
Al-Barra' ibn 'Azib, 144, 457, 514, 548, 553, 558
Al-Bazzar, 502, 874
Begin, Menachim, 339
Bido, George, 937
Bilal, 264, 413, 721, 630
Bilal ibn Sa'ad, 578-579
Bisyr ibn Al-Hasan Al-Ashbahani, 244
Al-Bukhari, 17, 20, 46, 48, 52, 62, 65, 104, 151, 196-197, 236, 241-242, 244-245, 250, 252, 331, 376-377, 403, 407, 411, 436, 442, 448, 465, 484-485, 500, 505, 513-514, 519, 522-523, 526-529, 534, 547, 561, 565, 577, 582, 586-587, 614-615, 627, 633-635, 687, 694, 702, 715, 721, 763, 781-783, 790, 822-823, 839, 850, 872-874, 887, 911, 921, 979
Buraidah, 535, 620, 652, 730
Bush, George W., 602, 925, 934
Al-Bushairi, 90, 384

C

Carlyle, Thomas, 394

D

Al-Damiri, 49, 474, 779
Al-Daraquthni, 424
Dareen Abu 'Isyah, 462
Darul Islam, 58, 226, 606
Darus Salam, 326-327
Al-Dasuqi Al-Maliki, 736
Daud a.s., Nabi, 388, 441-442, 519, 521, 838, 912
Daulah Utsmaniyyah, 767
Daulah Islamiyah, 175
Dewan Dakwah Islam Indonesia, 124
Dewan Keamanan Internasional, 435, 631
hak veto di —, 607
Al-Dhahhak, 191, 207, 216, 219, 542, 698, 702, 710
Al-Dzahabi, 246-247

F

Fadhalah ibn 'Ubaid, 89, 409, 421
Al-Fadhl ibn Abbas, 269
Al-Fadhl ibn Ziyad, 400
Fakhruddin Al-Razi, 193-194, 209, 347, 483
Faris Al-Khairi, 942
Fathimah Al-Najjar, 462

iPad 10.59 71%

Fathimah Al-Zahra', 448-449, 546
Fir'aun, 8-9, 100, 110, 135, 138, 175, 282, 345, 365-366, 382, 391, 725, 812, 892-895, 981
Front Polisario, 803
Fu'ad Dawalibi, 965
Al-Fudhail ibn 'Iyadh, 407, 865
Fudhail ibn Sulaiman, 647
Fudhail ibn Zaid Al-Raqasyi, 687
Fuqaim Al-Lakhmi, 501

G

Gharafah ibn Al-Harits, 775
Al-Ghazali, Imam, 90-92, 105, 107, 131, 252, 261, 272-274, 277, 312, 315, 476, 568-570, 632, 859, 862, 881
Al-Ghazi, Imam, 716
Gladstone, 937
Gorky, Maxim, 893
Grotius, 256

H

Habasyah, 74, 159, 346, 394
Habbar ibn Al-Aswad, 492, 709
Al-Haitami, 423, 737
Al-Haitsami, 242
Al-Hajjaj ibn 'Ilath, 14, 634
Al-Hakim, 116, 271, 377, 423, 436, 455, 457-458, 473, 527, 529-530, 571, 634, 702, 827, 874
Al-Halwani, Imam, 735, 739
Haman, 9, 110
Hamas, kelompok, 437
Hamdi Abdurrahman, 965
Hamzah ibn Abdul Muthallib, 112, 267, 674
Hanadi Jaradat, 462
Hanafi, Mazhab, 24-25, 36, 42-43, 50, 287-290, 678, 699, 701-702, 704, 726, 739, 756-757, 767, 771, 809, 881, 831
Hanafiyyah, ulama, 25
Hanbali, 299
  Mazhab —, 37, 204, 667, 735, 752, 822, 831, 842
Al-Haramain, Imam, 476, 507, 735
Hardy, George, 937
Al-Harits ibn Al-Harits Al-Asy'ari, 873-874
Al-Harits ibn 'Auf ibn Abi Haritsah Al-Murri, 680
Al-Harits ibn Hisyam, 412-413, 579
Al-Harits ibn Nufail ibn Wahab, 711
Haritsah ibn Saraqah, 461
Hasan Al-Banna, 312, 315, 424
Al-Hasan Al-Bashri, 97, 212, 550, 612, 715, 759
Al-Hasan ibn Babuwaih, 209
Hasan Al-Hudhaibi, 941
Hasan Al-Sibth, 64 (lihat juga *Hasan ibn Ali*)
Al-Hasan ibn Ahmad Al-Jalal, 299
Hasan ibn Ali, 973
Al-Hasan ibn Khaqan, 766, 908
Hasan ibn Tsabit, 63, 219, 414, 475, 542, 647, 782, 784
Al-Hasan ibn Umarah, 591
Hashkafi, Syaikh, 966
Al-Hashshar, 213
Hathib ibn Abi Balta'ah, 507
Hawazin, 263, 268-270, 508, 530, 548, 594, 706-707
Al-Hayyaj ibn 'Imran, 621
Heraclius, 145, 284, 395, 981
Hilal ibn Khathal, 709
Al-Hindi, Syaikh, 384, 386, 388
Hisyam ibn Hakim ibn Hazzam, 755, 779
Hitler, 31
Hizbut Tahrir, 272, 274-275, 494
  menolak pendapat —, 274-277
Al-Hubab ibn Al-Mundzir Al-Anshari, 300, 413, 518, 585, 617, 666, 698, 831, 845
Hubaib ibn Abu Tsabit, 578
Hudzaifah ibn Al-Yaman, 15-16, 475, 505, 520, 612, 625, 873
Al-Husain Al-Sibth, 878

I

Al-Ibadhiyyah, 155
iblis, 96
Ibn Abdillah Al-Samin Al-Dimasyqi, 244
Ibn Abdil Barr, 579, 821, 823-824
Ibn Abdul Hakim, 780
Ibn 'Abidin, 24-25, 37, 42, 621, 737, 754, 767, 966
Ibn 'Asakir, 244, 578
Ibn 'Asyur, 562
Ibn 'Athiyyah, 219, 221, 483, 584
Ibn 'Uyainah, 615, 663, 782
Ibn Abbas, 23, 46, 48, 62, 81, 91, 121-122, 162-163, 219-220, 229-231, 236, 293, 300-301, 326, 351, 354, 363, 374, 376, 400,

Ibn Abbas (lanjutan)
475, 483, 520, 526, 529, 543, 612, 615-616, 619, 632, 647, 698, 702, 707, 759, 762, 784-785, 795, 804, 821, 825, 833, 835, 867, 874, 878, 946 (lihat juga *Abdullah ibn Abbas*)
Ibn Abdul Salam Al-Maliki, 507
Ibn Abi Laila, 449, 754
Ibn Abi Najih, 663
Ibn Abi Sarh, 709
Ibn Abi Syaibah, 17, 243-245, 298, 403, 698, 783
Ibn Abi Thalhah, 229-230
Ibn Abu Hatim, 207, 242, 244, 247, 300, 475, 761
Ibn Abu Jamrah, 872
Ibn Al-'Arabi, 203, 211, 236-237, 245, 634, 717
Ibn Al-Atsir, 413, 675, 731, 754
Ibn Al-Harits, 548
Ibn Al-Humam, 52, 288-289, 692, 702, 971
Ibn Al-Jauzi, 203, 247, 577
Ibn Al-Majisyun, 541
Ibn Al-Mubarak, 18-19, 297, 403, 407, 578
Ibn Al-Munayyir, 63
Ibn Al-Mundzir, 300, 413, 617, 666, 698, 784, 831, 845
Ibn Al-Munir, 636
Ibn Al-Qadhi, 650
Ibn Al-Qasim, 687, 761, 971
Ibn Al-Qayyim, Imam, 21-22, 75, 78, 80, 82, 85, 149, 204, 233, 260, 262, 296, 318, 648, 650, 678, 704, 706, 708-710, 722, 783, 857, 922, 960
Ibn Al-Shalah, 295
Ibn Al-Tin, 877
Ibn Al-Zubair, 196, 824, 838-839, 851, 877
Ibn Baththah, 861
Ibn Baththal, 65, 522, 529, 634, 784, 878
Ibn Daqiq Al-'Id, 567, 577
Ibn Datsinah, 549, 715
Ibn Hajar, 19-20, 36, 48, 52, 63, 65, 209, 223, 242-247, 250, 297, 408, 422-423, 486, 500, 521, 529, 550, 591, 615, 619, 634, 715, 734, 736, 782-784
Ibn Hamid, 842
Ibn Hazm, 210-211, 752
Ibn Hibban, 89, 241-242, 247, 436, 455, 473, 501, 759, 873
Ibn Hubaib, 542, 619
Ibn Ishaq, 20, 64, 269, 527, 581, 679, 701
Ibn Jarir Al-Thabari, Imam, 48, 191, 203, 212, 215, 219-220, 231, 697, 701
Ibn Jubair, 475
Ibn Juraij, 14
Ibn Katsir Al-Dimasyqi, 103, 203, 230, 234-235, 244, 363, 611, 647, 759
Ibn Khathal, 709
Ibn Khawiz Mundad, 717
Ibn Khirasyi, 247
Ibn Khuzaimah, 571, 873
Ibn Mahmud, 268-269, 271
Ibn Majah, 116, 436, 473, 485, 571, 615, 823, 865
Ibn Mardawaih, 697-698
Ibn Mas'ud, 111, 113, 116, 121-122, 132, 359, 400, 610, 620, 782, 790, 834-835, 862-864
Ibn Muhriz, 785
Ibn Muljam, 821, 824, 833
Ibn Mundah, 579
Ibn Qasim, 971
Ibn Quddamah, 22-23, 28-29, 37, 223, 290, 400-402, 408, 410, 414, 532, 545, 592, 594, 616-619, 628, 644, 662-667, 686-690, 692, 704, 711, 718-719, 820-821, 824, 827-828, 830-833, 837, 842-846, 970, 972, 975
Ibn Qutaibah, 408
Ibn Rajab, 122, 861-864
Ibn Rawahah, 262, 781
Ibn Rusyd, 26, 49, 298, 491, 670
Ibn Sa'ad, 63, 730
Ibn Saham, 18
Ibn Syihab Al-Zuhri, 15, 771
Ibn Syubrumah, 13-15, 17, 23, 35, 298, 375, 865
Ibn Taimiyah, 5, 40, 43-44, 50, 260, 262, 272, 290-292, 294-296, 299, 318, 401, 406-407, 413, 424, 612, 659-660, 719, 737, 753, 851, 857, 861, 872, 922, 960, 973
dalil prinsip — yang paling utama, 291-296
fatwa —, 851
penafsiran —, 257-258
pendapat —, 261-262
Ibn Tsauban, 241-243, 245-247
Ibn Umar, 10, 13-15, 17, 35, 116, 196-197, 229, 241-243, 298, 351-352, 359, 403, 410, 422, 437, 447, 485-487, 529, 558, 614, 623, 627, 710, 721, 731, 843, 851, 872, 874
Ibn Wahab, 471, 542
Ibn Zaid, 191, 219, 698

Ibrahim a.s., Nabi, 93, 102, 104, 295, 368, 529, 660, 707, 782, 907, 912, 929, 950, 961
doa —, 555
Ibrahim Al-Nakha'i, 66, 122, 632, 754, 782-783
Ibrahim Al-Yamani, 413
Ibrahim Al-Zaibaq, 245
Ibrahim ibn Abdullah ibn Al-Junaid, 246
Ibrahim ibn Abu 'Ablah, 423-424
'Ikrimah ibn Abu Jahal, 212, 475, 483, 578-579, 647, 709, 762, 775
Ikhwanul Muslimin, 602
Imaduddin Khalil, 30-32
Imaduddin Zanki, 458, 926, 977
'Imran ibn Hushain, 436, 701
'Indalib Thaqthaqah, 462
Isa Al-Masih a.s., Nabi, 206, 367-368, 379, 858, 918
Isa ibn Nasthuris, 768
Isa ibn Yunus, 244
Al-Isfahani, 208
Isham Dirbalah, 965
Ishaq a.s., Nabi, 906
Ishaq, George, 945
Ishaq ibn Usaid, 422, 687
Isma'il a.s., Nabi, 368, 500, 768, 906
Isma'il ibn Ishaq, 830
Al-Ismai'li, 615
Israel, 183, 275, 367, 381, 385-388, 435, 488-489, 603-602, 606-607, 738, 742, 746-747, 893, 896-898, 900-906, 910, 912, 914, 915, 925-926, 976-977
Iyas ibn 'Amr Al-Aslami, 647
'Izzuddin ibn Abdussalam, Imam, 583, 585, 677, 681

J

Ja'far ibn Abu Thalib, 224, 642
Ja'far ibn Muhammad Al-Yamani, 14
Ja'far ibn Muhammad ibn Al-Hakam, 13
Ja'far ibn Muhammad ibn Al-Yaman, 13-15
Jabir ibn Abdullah, 17, 112, 133, 436, 505, 635, 790
Jabir ibn Samurah, 435
Jalut, 335
Jamaluddin Al-Qasimi, 315
Jarir ibn Abdullah, 17, 358, 627
Jibril a.s., Malaikat, 144, 157, 201

K

Ka'ab ibn 'Ujrah, 152, 133
Ka'ab ibn Al-Asyraf, 632
Ka'ab ibn Malik Al-Anshari, 23, 144, 224, 502, 768
Kaisar Byzantium Imanuel II, 363
Al-Kamal ibn Al-Humam, 42, 46, 678, 699
Karam Zuhdi, 965
Al-Kasani, 24, 37
Kata'ib Al-Aqsha, 437
Kemal Attaturk, 741, 799
Khadijah binti Khuwailid istri Muhammad, 157-158, 702, 919, 938
Al-Khair Al-Ramli, 881
Khair ibn Nu'aim, 774
Khalf ibn Muhammad ibn Isma'il Al-Khayam, 423
Khalid ibn Al-Walid, 31, 262, 331, 429, 444, 463, 471, 572, 615, 642, 677, 731, 968
Khalifah Al-Hadi, 519
Khalifah Al-Manshur, 675
Khalifah Al-Mu'tashim, 603
Khalifah Umawi, 782
Khalifah Utsman, pemerintahan, 64
Al-Khallal, 662
Al-Khathabi, Imam, 61
Al-Khathib Al-Syarbini, 36, 487
Khawarij, 118, 136, 140, 247, 519, 822-824, 828-831, 833, 835-837, 845, 855-856, 880, 882
keistimewaan —, 136
kelompok —, 519, 804, 822, 978
keturunan —, 154-155
Mazhab —, 247
Al-Khiraqi, 22, 618, 662, 666-667, 686, 831, 833, 836, 843-844
Khomeini, Imam, 867
Khubaib ibn 'Adi Al-Anshari, 549, 715
Khubaib ibn Abdurrahman, 591
Khulafa Al-Rasyidin, 175, 189, 281-286, 450, 495, 616, 621, 627, 704, 753, 757, 794, 835, 916, 942
Al-Khurasani, 409
Khuryam ibn Fatik, 473
Kromer, Lord, 934

L

Le Bon, Gustave, 395, 612, 763
Lembaga Fiqih Islam Internasional, 477

Lembaga Hukum Internasional, 841
Lodrick, Raja Andalusia, 542
Louis IX, Raja, 926
Al-Luhaidan, Syaikh, 263, 267-268, 271
Luth a.s., Nabi, 9, 115-116

M

Al-Ma'mun, 675
Machiavelli
  prinsip —, 497
  teori —, 607
Mahmud ibn Labid, 64
Mahmud Syaltut, Syaikh, 226, 312, 315
Maimun ibn Mihran, 13, 93
Malathyah, 32
Malik Al-Auza'i, 615
Malik ibn 'Auf Al-Nashri, 269
Malik ibn Yukhamir, 411
Malik, Imam, 301, 331, 406, 491, 495, 543, 616, 620, 663, 666, 671, 679-680, 700-701, 717-718, 722, 726, 754, 762, 839
  Mazhab —, 593
Maliki, Mazhab, 25, 619, 669, 736, 757, 761, 774
Maria Al-Qibthiyyah, 768
Marxisme, 118, 359
Al-Masih, 431-433
Maslamah ibn Abdul Malik, 30-31
Al-Mawardi, 20
Metz, Adam, 669, 764, 766, 773
Al-Miqdad ibn Al-Aswad, 15, 222, 535, 573, 584
Miqyas ibn Shubabah, 709
Mirfat Mas'ud, 462
Mirza Ghulam Ahmad, 430, 432-434
  surat —, 431
Mohammad Natsir, 124
Mollet, Guy, 937
Mongol, pasukan, 675, 719, 753
Mu'adz ibn Jabal, 121, 399, 411, 523
Al-Mu'tamad ibn Abbad, 597
Al-Mu'tazz Billah, 675
Muawiyah ibn Abu Sufyan, 30, 32, 435, 766
Muawiyah ibn Shalih, 15, 246
Muawiyyah ibn Haidah, 122
Al-Mughirah ibn Syu'bah, 435
Al-Muhallab, 523
Muhammad 'Abduh, Syaikh, 286, 312, 315, 347, 373, 936
Muhammad Abu Zahrah, Syaikh, 290, 299, 312, 315, 729
Muhammad Albahi, 927
Muhammad Al-Fatih, 429
Muhammad Al-Mahdi Syamsuddin, Imam, 246, 431, 809
Muhammad ibn Abu Bakar, 647
Muhammad ibn Abu Yahya, 647
Muhammad ibn Thalhah Al-Sajjad, 827
Muhammad Husein Haikal, 271
Muhammad ibn Al-Hakam, 471
Muhammad ibn Al-Hasan Al-Syaibani, 257
Muhammad ibn Ali Al-Warraq, 246
Muhammad ibn Harb, 587
Muhammad ibn Ishaq, 680
Muhammad ibn Ka'ab, 783
Muhammad ibn Ka'b ibn Al-Quradi, 408
Muhammad ibn Mani', Syaikh, 299
Muhammad ibn Maslamah, 278, 633-634
Muhammad ibn Masruq, 774
Muhammad ibn Muslim, 679
Muhammad ibn Sirin, 540
Muhammad ibn Syumair, 530
Muhammad Mushthafa Al-Maraghi, 315
Muhammad Mushthafa Salabi, 315, 734
Muhammad Salim Al-'Awwa, 841
Muhammad Yusuf Musa, 315
Mujahid, 89-91, 191, 475, 483, 647
Al-Mundziri, 421, 473, 502, 529
Munkar, Malaikat, 409
Al-Muntashir Billah, 675
Muqatil ibn Hayyan, 612
Muqauqis, Raja, 261, 282
Al-Murghinani, 680
Musa a.s., Nabi, 416-417, 813, 869, 892
  doa —, 555
Musa ibn 'Uqbah, 485
Al-Musawwir ibn Makhramah, 644
Mush'ab ibn 'Umair, 674
Mush'ab ibn Abdullah, 413
Mush'ab ibn Sa'ad ibn Abi Waqqash r.a., 522, 633
Mushthafa Al-Khalidi, 935
Mushthafa Al-Siba'i, 312, 315
Mushthafa Zaid, 203, 217, 237, 315
Muslim, Imam, 18, 52, 196, 376, 435-436, 485, 513-514, 519, 534, 565, 701, 790

N

Al-Nabhani, Syaikh Taqiyuddin, 272, 493
Al-Nadhr ibn Al-Harits, 699, 707, 709
Nafi', 196, 485, 542
Najasyi, Raja, 159, 261, 923
Najdah Al-Haruri, 843
Najih Ibrahim, 965
Nakir, Malaikat, 409
Napoleon, 31
Al-Nasa'i, 247, 424, 473, 484-485, 508, 522, 527, 535, 759
Nashiruddin Al-Albani, Syaikh, 243
Nashr ibn Harun, 766
Al-Nawawi, Imam, 18, 36, 49, 489, 509, 635, 759, 762, 779, 782, 785, 876
Nazi, kelompok, 608
Nebukadnezar, Raja Babilonia, 912, 915
Nu'aim ibn Mas'ud Al-Asyja'i, 517, 636, 642
Al-Nu'man ibn Basyir, 855, 889
Nuh a.s., Nabi, 135, 231, 363, 383, 391
    kaum —, 9
Nuruddin Al-Haitsami, 242
Nuruddin Mahmud, 429, 458, 926, 977

O

OKI (Organisasi Konferensi Islam), 59, 477, 598, 742, 804
Osama ibn Laden, 854

P

Palgrave, William Gifford, 936
Partai Ba'ath, 601, 605, 809
Partai Sayap Kanan, 933
Paus Benediktus XVI, 363, 933
Penjara Abu Ghuraib, 703, 933
Penjara Guantanamo, 933
Powell, Collin, 603

Q

Qabil, 87
    pengikut —, 339
Qadariyah, Mazhab, 247
Qadhi Abdul Qadir 'Audah, 840
Al-Qadhi 'Iyadh, 876-877
Al-Qadhi Abdul Jabbar, 225
Al-Qadhi Abu Bakar ibn Al-'Arabi, 817
Al-Qadhi Abu Ya'la, 861
Qais ibn Sa'ad, 617
Qarun, 9
Al-Qasimi, 194-195
Qatadah, 191, 213, 475, 483, 542, 647, 659
Quddamah, 652
Al-Qurafi, 25, 26, 37, 544
Qurrah ibn Iyas, 436
Al-Qurthubi, Imam, 221, 470-471, 475, 529, 539-540, 542, 570-571, 578, 782-783, 817
Quthb, Sayyid, 305, 313-315
    bantahan terhadap pendapat —, 311

R

Rabbah ibn Rabi', 614
Al-Rabi', 191
Rabi'ah ibn Al-Harits, 269
Al-Raghib Al-Isfahani, 3
Raim Al-Riyasyi, 462
Rasulullah Saw., peperangan, 260-280
Rasyid Al-Ridha, Sayyid, 163, 207, 285, 286, 312, 315, 373, 649, 784
Al-Razi, Imam, 351, 482, 648
Rib'i ibn 'Amir, 284
Al-Rubayyi' binti Mu'awidz, 63
Rufaidah, 64
Russel, Bernard, 521

S

Sa'ad ibn Abi Waqqash, 465, 502, 528
Sa'ad ibn Al-Rabi', 674
Sa'ad ibn Mu'adz, 64, 294, 584, 679, 710
Sa'ad ibn Ubadah, 585
Sa'd ibn Khaitsamah, 462
Sa'id ibn Jabir, 710, 867
Sa'id ibn Al-Musayyab, 22, 222
Sa'id ibn Jabalah, 244
Sa'id ibn Manshur, 65-66, 403, 409
Sa'id Ramadhan Al-Buthi, 680-681
Sabarah ibn Al-Fakih, 455
Sabiq, Sayyid, 315
Sabrah ibn Al-Fakih, 424
Saddam Husein, 597-602, 605, 800, 809
Sahl ibn Al-Hanzhaliyah, 485, 530
Sahl ibn Hunaif, 566
Sahl ibn Rabi' ibn 'Amr, 485
Sahl ibn Sa'ad Al-Sa'idi, 407, 522
Saifuddin Qutuz, 429

Salamah ibn Al-Akwa', 508, 717, 843
Salamah ibn Nufail Al-Hadhrami, 730
Salamah ibn Qais, 617
Sarjun II, Raja Babilonia, 912, 915
Al-Sarkhasi, 41
Sarkozy, 933
Sartre, Jean Paul, 935
Sawad ibn Ghaziyyah, 580
Al-Sha'b ibn Jatstsamah, 615
Shafiyyah binti Abdul Muthallib, 63
Shafwan ibn Umayyah, 592
Shalahuddin Al-Ayubi, 429, 458, 917, 938
Shalih ibn Muhammad Al-Baghdadi, 247, 271
Al-Shan'ani, penafsiran, 258-259
Al-Suddi, 219, 354, 698
Sufyan Al-Tsauri, 14, 122, 298, 862
Sufyan ibn 'Uyainah, 615
Sufyan ibn Khalid Al-Hudzaili, 278
Suhail ibn 'Amr, 644
Al-Suhaili, 20
Sulaiman ibn Abdul Malik, 30
Sulaiman, Nabi, 483
Al-Suyuthi, 238, 475, 766
Al-Sya'bi, 630, 755
Al-Sya'rawi, Syaikh, 914
Syadad ibn Al-Had, 377
Al-Syafi'i, Imam, 289, 291, 470, 490-491, 509, 543, 591, 616, 650, 656, 663-665, 665, 667, 670, 679, 700, 742, 763, 769, 829, 836-837, 844
  Mazhab —, 20, 35-36, 290, 422, 507, 716, 734, 735, 826, 842, 988
Syait Khaththab, 271
Syakir, Syaikh, 242
Syamsuddin Al-Ramli Al-Syafi'i, Syaikh, 36, 734, 736, 759
Al-Syarbini, Syaikh, 735, 986
Al-Syarqawi, 271
Al-Syathibi, Imam, 211, 474, 720
Al-Syaukani, Imam, 299, 491-493, 589-590, 872, 874, 878
Syi'ah, 804, 808-809
Syi'ah Imamiyyah, 12
Syihabuddin Al-Qirafi Al-Maliki, Imam, 669, 717, 752, 757

T

Taliban, 580
Taqiyuddin ibn Daqiq Al-'Id, Imam, 568
Tarton, 780
Taurat, 206, 352, 487, 607, 657, 908, 957
Al-Thabarani, 151, 245, 502, 535
Al-Thabari, 213, 223, 582
Thalut
  kisah —, 335-336
  pasukan —, 546
Thawus, 867
Thu'aimah ibn 'Adi, 699
Al-Thugra'i, 445
Thurandah, 32
Al-Tirmidzi, 89, 242, 377, 400, 422, 435, 473, 485, 529, 699, 865, 873-874
Tsa'labah ibn Abu Malik, 63
Tsabit ibn Arqam, 832
Tsamud, 9
Tsauban, 433
Al-Tsauri, 13, 413, 663, 670, 687

U

Ubadah ibn Al-Shamit, 64, 377, 458, 820, 873, 875
'Ubaidullah ibn Syihab Al-Zuhri, 679
'Ukasyah ibn Mihshan, 832
Ulil Amri, 441, 802
'Umair ibn Al-Humam Al-Anshari, 457, 462
'Umair ibn Hani', 435
Umar Abdul Aziz ibn Hatim ibn Al-Nu'man Al-Bahili, 33
Umar Al-Mukhtar, 429
Umar ibn Al-Hakim, 874
Umar Farukh, 938
Umar ibn Abdul Aziz, 30-31, 229, 393, 557, 611, 615, 688, 718, 755, 779, 782, 824, 829, 830
Umar ibn Al-Khaththab, 63, 230, 435, 449, 461, 466, 500, 557, 565, 610, 670-672, 687, 758, 760, 770, 779, 862, 945, 973
Umar ibn Umayyah Al-Dhamri, 279
Ummu Hani', 964
Ummu Haram binti Milhan, 64, 402
Ummu Kultsum binti 'Uqbah, 63, 632
Ummu Kultsum binti Ali, 449

Ummu Salamah, 586
Ummu Salith, 449
Ummu Sulaim, 62
Ummu Umarah Al-Anshariyyah, 63
Ummul Hakam binti Al-Zubair, 449
Al-'Ulyani, 181, 706
'Uqbah ibn 'Amir, 421, 445, 501, 620
'Uqbah ibn Abi Mu'ith, 768, 707, 709
Al-'Urs ibn 'Umairah, 864
'Urwah Al-Bariqi, 437
'Urwah ibn Abi Al-Ja'd, 485
'Urwah ibn Al-Zubair, 194
Usamah ibn Zaid, 31, 258, 654, 269, 806
Usamah Hafidz, 966
Utsman Al-Butti, 755
Utsman ibn Affan, 121, 409, 474, 645, 709
Utsman ibn Sa'id Al-Darimi, 246-247
Utsmani, kekhalifahan, 755
'Uyainah ibn Al-Hashan Al-Fizari, 678

W

Wafa' Idris, 462
Wahbah Al-Zuhaili, 180, 704, 727
Wahbah Dharaghamah, 462
Wahbatullah Al-Dharir, 203
Al-Walid ibn Mazid, 247
Al-Walid ibn Muslim, 244
Waqid ibn Abdullah, 192
Waraqah ibn Naufal, 157
Watt, Montgomery, 395
Weiss, Leopold, 935

Y

Ya'qub a.s., Nabi, 88, 888, 907
Ya'qub ibn Syaibah Al-Sadusi, 242, 246
Yahya ibn Abu Zakaria Al-Ghasani, 587
Yahya ibn Al-'Ala' Al-Bajali, 424
Yahya ibn Ma'in, 246
Yahya ibn Mu'adz Al-Razi, 106
Yahya ibn Sa'id, 331, 412, 495
Yazid ibn Muawiyah, 878
Yazid ibn Abdullah, 414
Yazid ibn Abu Sufyan, 495, 615-616
Yazid ibn Bisyr Al-Saksaki, 17
Yazid ibn Hubaib, 542
Yunus a.s., Nabi, 554
Yusuf a.s., Nabi, 88
Yusuf Karam, 607

Z

Zaid ibn Aslam, 230, 408, 471, 474, 647
Zaid ibn Datsinah, 549
Zaid ibn Haritsah, 224, 261, 278, 642
Zaid ibn Jabirah, 412
Zaid ibn Khalid Al-Juhni, 473
Zaid ibn Tsabit Al-Anshari, 473, 695
Zainab, putri Rasulullah Saw., 492, 709
Al-Zarkasyi, 208, 237-238, 971
Zhahir Baibars, 458
Ziyad ibn Hudair, 770
Ziyad ibn Labid, 689
Al-Zubair, 158, 504
Al-Zuhri, 222, 591, 614, 620
Zwemmer, Samuel, 930, 932

iPad 10.59 71%

3. Indeks Umum

A
'Ad, kaum, 9, 602, 895
Al-Adab Al-Mufrad, 64, 331
Afghanistan, 28, 55, 473, 800
Afrika Utara, 155
Ahammiyyah Al-Jihâd, 185
Ahkâm Ahl Al-Dzimmah, 263 , 296
Ahkâm Al-Qur'ân, 13, 18, 23, 25, 34, 374
ahl al-'ahd, 293
ahl al-qitâl, 668
ahli fiqih, 10
ahli *harb*, 751
Al-Fath, 242 (lihat juga *Fath Al-Bâri*)
aliran Qadiyaniyah, 430
    mengingkari jihad, 430-434
    prinsip —, 433
amar ma'ruf nahi mungkar dengan kekuatan, 858
Amerika Serikat, 429, 440, 510, 598, 602, 605-606, 703, 740, 800, 804, 854, 926-927, 978
    agresi — dan Inggris ke Irak, 598-599
Andalusia, 774
Asad Al-Ghâbah fi Tamyîz Al-Shahâbah, 413
ateisme, 180
Âtsâr Al-Harb fi Al-Fiqh Al-Islâmî, 704, 727
Âyah Al-Saif, 179, 304, 652 (lihat juga *Ayat Pedang*)
ayat *muhkamah* dalam Al-Quran, 372
Ayat Pedang, 199, 227, 652
    masalah penentuan —, 214-227
Al-Azhâr, 492

B
Bâb Al-Syujâ'ah fi Al-Harb, 500
Bâb Wujûb Al-Nafîr wa Mâ Yajib min Al-Jihâd wa Al-Niyyah, 20
Babilonia, 915
Badâ'i' Al-Shanâ'i' fi Tartîb Al-Syarâ'i', 24, 37
Bagdad, 58, 597, 765
Baitul Haram, 333
baitul mal, 476, 718, 834
Baitul Maqdis, 407, 412, 436, 733
    berjaga-jaga di —, 411
Bani Abbas, 675
Bani Abdul Muthallib, 709
Bani 'Adi ibn Al-Najjar, 582
Bani 'Aqil, 717
Bani Abdul Dar, 592
Bani Al-Harits, 549
Bani Al-Nadhir, 231, 350-351, 363, 491, 495, 626-627, 710, 745, 910-911, 915, 921
Bani Amon, 388
Bani Aslam, 473, 501
Bani Fizarah, 717
Bani Ghathafan, 328
Bani Hilal, 269
Bani Israil, 112, 132, 141, 206, 380, 389, 416-417, 425, 517, 870, 892, 907, 910, 914
    kisah Al-Quran tentang kejahatan —, 914-916
Bani Khuza'ah, 592
Bani Lihyan, 473, 547-548
Bani Qainuqa', 350, 351, 710, 745, 910-911, 915, 922
Bani Quraizhah, 328, 350-352, 505-506, 635, 709-710, 745, 910, 915, 922
Bani Taghlib, 663, 945
Bani Tsaqif, 717
Bani Umayyah, 154, 393
bantahan Ibn Mahmud terhadap Syaikh Al-Luhaidan, 263, 267-268
bantahan terhadap argumen para penulis kontemporer, 273
bayân, 19
bencana Muslim di Andalusia, 675
benteng pertahanan, 482
berdamai dengan musuh, 648-651
berjihad
    dengan harta, 56
    dengan hati, 131
    terhadap jiwa, 4
berperang
    fase diizinkan untuk —, 162-164
    fase perintah untuk —, 164-166
bid'ah, 117
    amaliyyah, 117
    qauliyyah, 117
    melawan — dan penyimpangan intelektual, 117
    Khawarij, 118

Bidâyah Al-Mujtahid, 490-491, 670, 679-680
Bosnia, rakyat, 404
budak, memerdekakan, 183
Buddhisme, 180
Bukit Sinai, 416
Al-Burhân, 208, 237

C
cara-cara damai masa sekarang, 140
Cartagena, 256
Colorado, 930, 932

D
dakwah, menjaga kebebasan, 175
Damaskus, 31
dâr al-harb, 648
Dâr Al-Islâm, 685
Darul Islam, 58, 226, 327, 605
dasar hubungan umat Muslim dengan pihak lain, 173-186
data statistik dan sensus, mengoptimalkan, 520-521
al-dhawâbith, 30
Deir Yassin, 383, 893, 897
doa
  matsûrah, 525
  Nabi Saw., 553
  orang-orang saleh yang ikut berperang, 553
  senjata —, 524-528
dosa besar, berpaling menolong umat Muslim, 58
Dunia Kristen (Christendom), 256
Dunia Muhammad (Mohammednism), 256
Al-Durr Al-Mukhtâr, 24, 757, 881
Al-Dustûr Al-Akhlâqî, 606-635
Al-Dzakhîrah, 37, 42, 544
dzimmi
  hak dan kewajiban —, 750-785
  menghalalkan kehormatan —, 852
Dzul Khalashah, 627

E
Ensiklopedia Islam, 154
Eropa Timur, 31
etika, perang, 609
  ketika, 610
  sebelum, 609-610
  setelah, 610-612
etnik Baluch, 809
etnik Kurdi, 809

F
fakta sejarah, kebohongan yang dibantah, 391-392
falsafah "pengeringan sumber Islam", 71
fardhu kifâyah, 14, 441
fase dakwah secara individu, 158
fase jihad
  dakwah yang besar pada periode Makkah, 158-161
  dalam makna berperang yang diperselisihkan, 166-167
  dengan kesabaran, 161-162
Fath Al-'Azîz bî Syarh Al-Wajîz, 36
Fath Al-Bârî, 20, 48, 52, 63, 223, 297, 408, 486, 506, 517, 524, 527, 548, 575, 618, 627, 634, 715, 782, 877
Fath Al-Qadîr, 289, 678
Fath Makkah, 413, 654, 693
Federasi Zionis, 746
fî sabîlillâh, 89, 152, 376
fiqh al-aulawiyyât, 405
fiqh al-muwâzanât, 677
Fiqh Al-Sîrah, 680
Fiqh Al-Zakâh, 12, 476, 776
fiqih, 881
  akibat (*ma'âlât*), 11
  Hanafiyyah, 302
  individu, 11
  kemaslahatan, 30
  keseimbangan, 30, 66, 645, 670
  komunal, 11
  konsekuensi, 30
  orientasi, 672
  perbandingan, 11
  Perjanjian Hudaibiyah, 648
  perkembangan dalam — Al-Qaeda, 854
  politik, 30
  prioritas, 11, 30, 670
  Syafi'iyyah, 302
  tradisional, 305
fiqh al-maqâshid, 11, 30
fitnah, 192, 346, 960
  mencegah — dalam agama, 175
Front Polisario, 803

Al-Furûq, 619
Futûh Al-'Irâq, 281
Futûh Al-Buldân, 281
Al-Futûh Al-Islamiyyah, 281
Futûh Mishr, 281
Futûh Al-Syâm, 281
Futuh Makkah, 25, 342

G
gencatan senjata
  alasan tidak —, 105-107
  makna —, 644
  perjanjian damai dan —, 644-651
ghanîmah, 378, 567, 720
ghazwah, 254
Al-Ghiyâ'î, 476
ghulûl, 628
golongan *syuhadâ'*, 57
Guantanamo, 703

H
Hadîts Mazhlûm, 252
Al-Hâdi Al-Nabawî, 149, 233
Hajar Aswad, 407
haji
  mabrur, 400, 403
  Wada', 89, 358, 789
Hamas, kelompok, 436
haqq al-jihâd, 81
haram menurut ijma', 858-861
harb, kata, 331
harbiyyun, kaum, 686
hari perang perlawanan, 306
Hâsyiyah Ibn 'Âbidîn, 621
Hâsyiyah, 24, 42
Hidâyah Al-Hiyârî, 262-263, 296
Al-Hidâyah, 287-288, 678
Hijaz, 251, 273, 370
Hindu, 180
Hiroshima dan Nagasaki, 440, 630
Holocaust, peristiwa, 630
hubungan Muslim dengan Hindu dan Buddha, 955-962
Al-Hudâ, 660
Hudaibiyah, 647, 678
hukum
  jihad penyerangan, 15
  memerangi orang-orang, 185-188
  penggunaan senjata pemusnah massal, 498
  Perang (De Jury Belt), 256
  Romawi, 256
  syar'i (*ta'shîl syar'î*), 149

I
al-i'tidâ' (penyerangan), 610
al-i'tishâm, 476
ibadah haji, sebagai latihan Muslim untuk berdamai, 333-334
ibadah ritual (*sya'â'iriyyah*), 7
ighwâ', 99, 101-102
Ihyâ' 'Ulûm Al-Dîn, 569, 631
ijtihad
  inovatif, 30
  selektif, 30
al-ijtihâd, 3
India, 440
Indonesia, 124
Injil, Kitab, 21, 206, 210, 338, 367, 379, 453, 907, 917-919, 928, 938, 941, 950, 952, 956, 981
Al-Inshâf, 43-44
insihâbî, 130
Institut Zwemmer, 123
intelijen militer, 507
internet, jaringan, 143, 146
Irak, 804
  invasi — ke Kuwait, 800
  memerangi —, 599-605
Iran, 800, 808
irhâb, 885
  arti dalam Al-Quran, 885-887
  dalam istilah baru, 885
  jenis dan tingkatan —, 889-898
Al-Ishâbah, 64
Islam
  adalah agama rahmat, 497
  adalah dakwah universal, 365
  agama perdamaian, 280
  akhlak —, 497
  bentuk perang di dalam wilayah —, 787-882
  hakikat tujuan ekspansi —, 281-283
  hubungan — dan Nasrani, 918-954

Islam (lanjutan)
keadilan —, 284
kebohongan yang disangkal oleh prinsip —, 390-395
kedudukan *ribâth* dalam —, 408-409
kerja sama antara — dan Nasrani, 923
Konferensi Dialogis antara — dan Kristen, 940
konstitusi — dalam peperangan, 772, 972
menafikan — secara mutlak, 938-940
menerima jizyah dari penganut agama lain, 668-670
pembangunan gereja menurut —, 760-761
penaklukan —, 916-917
perang preventif untuk menjaga pemerintahan —, 283
posisi — pada zaman sekarang, 711-713
sebagai "Agama Pedang", 241
semua negara — adalah wilayah Islam, 741-742
sepertiga tahun — melalui genjatan senjata, 332-333
tujuan-tujuan perang dalam —, 335-360
wilayah — dan wilayah musuh, 725-749
Islam and Christianity Today, 395
Al-Islâm fî Qafsh Al-Ittihâm, 184
"Islam Fobia", 933
Al-Islâm wa Ahl Al-Dzimmah, 672
Isra' dan Mi'raj, 978
istinbâth, 35
istisyhâdiyyah, 898, 901, 904
Al-Itqân, 213
Izhhâr Al-Ḥaqq, 384

J

Jahanam, Neraka, 932
al-jahd, 3
Jamâ'ah Al-Takfîr wa Al-Hijrah, 304
Jamaah Islamiyah, 305, 966
Jâmi' Al-Bayân, 203, 212
Al-Jâmi' Al-Shaḥîḥ, 64
jaminan keamanan dan perlindungan, 685-692
Al-Jazeera, saluran, 705
Jepang, 630
Jibril a.s., Malaikat, 157
jihad, 3, 980
adab —, 564-589
jihad (lanjutan)
adalah amalan sunnah yang paling utama, 399-401
akbar, 94
antara — dan *qital* (perang), 71-84
antara melawan dan menyerang, 169-319
ayat-ayat Al-Quran tentang keutamaan —, 452-454
bangsa Aljazair, 6
bayân, 146
bahaya tidak mengindahkan seruan —, 415-427
beratnya — melawan hawa nafsu, 91-92
di jalan Allah dengan sebenar-benarnya, 80-82
dakwah, 148
dalam Islam, 397-681
dalam pandangan orientalis, 154-155
dalam Taurat dan Al-Quran, 379-389
dan teror, 885-905
darurat, 45
dengan dakwah dan sarana komunikasi, 143-146
dengan hijrah dan keimanan, 83-84
dengan lisan dan *bayân*, 145
di lautan, 401-402
di udara, 402
dua tingkatan — melawan setan, 83
ekonomi, 152
empat tingkatan — memerangi kaum kafir dan munafik, 83
empat tingkatan — terhadap diri, 82
fardhu 'ain, 20
hadis-hadis tentang keutamaan —, 454-459
hak teman dalam —, 580-581
hakikat dasar —, 171
hakikat — sipil, 148-154
hakikat, konsep, dan hukum —, 1-68
hikmah disyariatkannya —, 6-10
hukum —, 13-33, 20
hukum — menurut ulama fiqih, 22
hukum — perlawanan, 297-302
hukum wajib dalam —, 34
interpretasi, 429
ibtida, 180
ilmu, 150

jihad (lanjutan)
intelektual dan kultural yang dituntut dari umat, 127-129
kedudukan — dalam Al-Quran dan sunnah, 399
kelompok yang menarik diri dari aksi —, 130-136
keutamaan —, 403
kewajiban — paling minimal, 28
konsep —, 113-114
konsep — dalam masyarakat Islam, 883-987
lingkungan —, 154
lisan, 143
masa kini, 976-987
masyarakat sipil, 147-155
macam-macam — dan tingkatan-tingkatannya, 69-167
macam-macam syariat — perlawanan, 174-177
makna — dalam ayat-ayat *makkiyyah*, 73-78
makna *kifâyah* dalam —, 23
maksud — terhadap kaum munafik, 77
medan-medan —, 110-117
melawan godaan setan, 95-108
melawan hawa nafsu, 85-94
melawan kejahatan dan memberantas kemungkaran, 109
melawan kezaliman, 112
memberantas kezaliman dan kemungkaran, 109-129
menjadi amal yang paling utama, 401
menurut pendapat Ibn Rusyd Al-Jadd, 26
meluruskan niat dalam melakukan —, 565
memaknai hakikat dan batasan konsep —, 3-12
mengaitkan — dengan fiqih, 30-33
menurut pendapat Abu Ja'far Al-Nuhas, 15-18
menurut ulama fiqih, 4
menyiapkan sumber ekonomi untuk aksi —, 468-477
menyiapkan umat melakukan —, 437-467
merealisasikan *fardhu kifâyah* dalam —, 34-38
minta bantuan kepada kelompok non-Muslim dalam —, 590-605

jihad (lanjutan)
militer dan perkembangan —, 156-167
militer, 147
non-perang menurut bahasa dan syariat, 72-73
pelaksanaan *fardhu 'ain* dalam — bisa terpenuhi, 54-59
pendidikan, 153-154
penyerangan, 5
perlawanan, 5, 34
rakyat Palestina, 6
sosial, 150-152
spiritual, 147
yang paling utama, 112, 113
paham-paham yang mengingkari —, 430
pajak — dari orang kaya, 475-477
pasukan — Islam, 479-635
pendapat Ibn Al-Mubarak, 18
pendapat Sahnun, 25
peran wanita dalam —, 60-68
perbedaan pendapat pendukung —, 177-179
perintah — berlaku hingga hari kiamat, 434
perintah Al-Quran untuk melakukan —, 417
persiapan ekonomi untuk melakukan —, 447-449
persiapan ide dan kultur untuk melakukan —, 450-452
persiapan spiritual dan moral untuk aksi —, 459-462
ringkasan Ibn Hajar tentang —, 19-21
rivalitas kelompok — dengan pemerintah, 963-987
sikap orang-orang dalam menyikapi —, 130-142
sumber-sumber pendanaan —, 469
syarat-syarat diwajibkannya —, 50-53
tidak ada ijma' tentang kewajiban — penyerangan, 26
tiga tingkatan — melawan kezaliman dan kefasikan, 3, 83
tingkatan — menurut Ibn Al-Qayyim, 78-80, 82-83
tipe manusia berdasarkan niatnya dalam —, 567-573
tujuan atau motif —, 451
tujuan — perang dalam Islam, 321-378

jihad (lanjutan)
tujuan — agresif, 323
urgensi — melawan nafsu, 86-87
jihad ofensif, 35, 67, 174, 156, 180, 297, 299, 316, 982
pada masa modern, 985-987
jihad defensif, 35, 67, 174, 677, 983
dalil-dalil pendukung —, 316-319
tujuan —, 324
Jihâd Al-Da'wah Baina 'Ajz Al-Dâkhil wa Kaid Al-Khârij, 272
Al-Jihad Al-Islami, 436
Al-Jihâd Al-Masyrû' fî Al-Islâm, 290, 299
jihâd al-thalab, 304, 676
jin, 95-96
jiwa alat jihad, 4
jiwa dan agama, memelihara, 682-683
jizyah, 14, 28, 173, 391, 655, 660, 664-665, 668-669, 770-772, 776-778, 844, 922, 945, 961, 966
gugurnya kewajiban membayar —, 671
jumlah — yang dibayarkan, 662-665
kekalahan musuh dan pembayaran —, 656-672
membayar —, 296, 644
perdamaian, 670
perbedaan pendapat tentang —, 657-662
kelompok ekstrem, 136-139
jizyah 'unwiyyah, 670
jizyah shulḫiyyah, 670
al-jubn al-khâli', 464
al-juhd, 3

K

Ka'bah, 177, 937
karakteristik (*syakhshiyyah*), 38
kasus *naskh* dalam Al-Quran, 200-202
kaum *mustadh'afîn* (terjajah), 76
kebohongan yang diingkari orientalis, 395
kedudukan *ribâth*, 406-414
kefasikan, melawan — dan penyimpangan moral, 114-117
keimanan, 513
keislaman, cara menyatakan, 653-655
kekalahan kaum Muslim, 673-681
kekerasan, 964-965
kekuasaan thaghut, falsafah menundukkan, 303-315
kekuatan, 482
itu adalah memanah, 482
kekufuran, 119
alasan untuk mengorbankan peperangan, 287-296
Kelompok Garis Keras, 848-849
kelompok *hujûmî* (ofensif), 174
Kelompok Jihad, 848
kelompok militan, 185-186
kelompok moderat, 139-141
kematian dan kehancuran, 381
kemenangan, 481
dan kekalahan, 674
Eropa atas kaum Muslim, 674-675
yang nyata, 329-330
kemungkaran, 861-862
kemurtadan, 119
bahaya —, 121
massal, 121
melawan — adalah kewajiban bagi masyarakat Muslim, 121-124
melawan — dan para pelakunya, 119-120
kemusyrikan, melenyapkan, 176-177
keselamatan, dilarang mengharapkan, 327-328
kesepakatan penghapusan perbudakan, menentang, 182
keteguhan hati dalam menjalani peperangan, 538
ketika musuh menyerang negara Muslim, 39-44
keuangan negara dan baitul mal, 469-470
kewajiban
pasukan Muslim, 537-563
seorang Muslim, 57-58
taat kepada Ulil Amri (pemimpin), 820
Khaibar, 650
Al-Kharrâj, 731, 770-772
kiamat, hari, 14, 432
Kitab 1 Samuel, pasal 27, 387
Kitab 2 Samuel
pasal 8, 387
pasal 10, 388
pasal 12, 388
pasal 24, 521
Kitâb Al-'Itq, 183
Kitâb Al-Imârah, 18

Kitâb Al-Jihâd, 62, 64, 407, 448, 503, 517, 520, 526, 575, 581, 613, 619
Kitâb Al-Tafsîr, 475
Kitab Bilangan
pasal 25, 386
pasal 33, 385
Kitâb Fardh Al-Khams, 449
Kitab Keluaran
pasal 23, 384
pasal 32, 386
pasal 34, 384-385
Kitab Taurat, 519
Kitab Ulangan, 487, 657
pasal, 7, 385
komentar ulama *jarh wa ta'dîl* tentang Ibn Tsauban, 246
Konferensi Amerika Utara, 931-932
Konferensi Colorado, 123, 930-931
Konferensi Kesucian Misionaris, 930
Konstantinopel, 30
Konvensi Genewa, 184-185
Konvensi PBB, 743
Koptik, orang, 852
Kristen fundamentalis, 605
Kristen Koptik, 809
Kristen Ortodoks, 593
kristenisasi, misi, 926-932
kuda pada zaman modern, 487

L

La Civilisation Des Arabes, 395
larangan memerangi musuh, 14
liberalisme, 118
Liga Arab, 598

M

Madinah, 39, 52, 74, 328, 513, 528, 586, 590
al-madrasah al-harfiyyah, 304
Mahkamah Internasional, 803
Majma' Al-Zawâ'id, 242
Majusi, 657
Persia, 188
makhluk, tiga golongan, 86
Makkah, 15, 189, 549
penaklukan —, 293
periode —, 160
makna global, 19
makna literal, 14
manusia, kelompok, 729
maqâshid al-syarî'ah, 149
mare clausum, 256
mare nostrum, 256
Masjid Al-Aqsha, 975, 977-978
Masjid Jami' Umar ibn Al-Khaththab, 599
Masjid Nabawi, 407, 412
Masjidil Haram, 177, 195, 343, 386, 407, 412, 645
Masyâri' Al-Asywâq, 403, 412, 470, 509, 567
Mathâlib Uli Al-Nuhâ, 5
mayat, perlakuan buruk terhadap, 619-622
media massa, 145
melawan kezaliman dan orang-orang zalim, 110-112
menjaga identitas (*hawiyyah*), 38
menjaga stabilitas negara Islam, 175
menyelamatkan kaum terjajah, 176
menyesal adalah tobat, 482
Mesir, 402
mewaspadai sifat penakut dan rakus, 464-465
mewaspadai sifat-sifat lembek dan kewanitaan, 465-467
militer
kekuatan —, 468
mempersiapkan alat, sarana, dan fasilitas —, 439
persiapan —, 437-438
Minhâj Al-Thâlibîn, 36, 489
Al-Minhâj, 49, 758, 779
Al-Mîzân, 247
Mu'jam Alfâzh Al-Qur'ân Al-Karîm, 3
Al-Mu'jam Al-Kabîr, 65
Mu'tah, 273
pasukan —, 542
muamalah, 10
mudârasah, 446
Mufradât Al-Qur'ân, 3
Mughnî Al-Muhtâj, 36, 489, 716
Al-Mughnî, 22-23, 27-28, 290, 400, 410, 532, 545, 616, 650, 662, 667, 688-690, 718-719, 828, 832, 836, 843, 845, 972
muhâjirîn, 74
muhaqqiq, 658
mujâhadah, 3-4, 87
Mukhtashar, 22, 833

Al-Mulûk Al-Thawâif, 675
mumârasah, 446
munafik, kaum, 60, 76, 419
Al-Muntaqâ min Al-Targhîb wa Al-Tarhîb, 473
Al-Muntaqâ min Kitâb Al-Targhîb wa Al-Tarhîb lil Mundziri, 445
Al-Muntashir Billah, 675-676
Al-Muqaddimât, 26
murtadnya para penguasa, 125-126
Museum Louvre, 936
Al-Mushannaf, 17
musim dingin, 32
musim panas, 32
Musnad Al-Syâmiyyîn, 245
Al-Musnad, 17, 331, 476
muta'akhkhirîn, ulama, 25
mutaqaddimîn, ulama, 25
Al-Muwâfaqât, 211, 721
Al-Muwaththa', 331, 408, 495, 615

N

al-nafîr al-'âm, 39
nafs al-ammârah bi al-sû', 91, 92-94
al-nafs al-lawwâmah, 92-94
al-nafs al-muthma'innah, 92-94
nafsu amarah, 87-89
Al-Nahr, 24
Nail Al-Authâr, 299, 493
Al-Nâsikh wa Al-Mansûkh, 15, 230, 354
Al-Naskh fi Al-Qur'ân Al-Karîm, 237
Al-Naskh fi Al-Qur'ân, 217
naskh
  mempersempit pengakuan-pengakuan —, 212
  syarat-syarat diterima —, 212
  tidak ada ijma' atas —, 209-212
Nasrani, 907-910, 917-923, 925
  dukungan penuh — kepada Israel, 925-926
negara Zionis, 746
neo-Zhahiriyah, 304
niat, manfaat meluruskan, 566-567
Nihâyah Al-Muḥtâj, 36
Al-Nihâyah, 733

P

PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), menolak kebijakan —, 179, 976
Paganisme, 180
Pakistan, 440
Palestina, 381, 412, 429, 436, 462, 487, 747, 891, 904, 912, 915-916, 977
pascaperang, 683-785
pasukan bayaran, 514
pasukan Muslim membutuhkan pengalaman dan keahlian seseorang, 46-47
pasukan Thalut, 552
Pegunungan Najd, 269
pemberontak (*bughât*), 4
pemimpin
  negara meminta bantuan seseorang atau kelompok tertentu, 44-46
  sikap terhadap — kontemporer, 881-882
pemurtadan
  gerakan — yang terselubung, 126-127
  gerakan —, 120-121
penafsiran Abu Bakar Al-Razi tentang fitnah, 192-193
penafsiran *fardhu kifâyah* menurut ulama Syafi'iyyah, 35-36
Penaklukan Makkah, 709, 733
pendapat Al-Mazi dalam *Tahdzîb Al-Kamâl*, 246
pendekatan antarmazhab, 805-814
pengaruh pemikiran radikal, 179
pengepungan, syariat, 380-381
penghalang-penghalang *fardhu kifâyah*, 29
penjagaan di jalan Allah, 528-531
penjaga kaum Muslim, 109-110
penolakan pengingkaran adanya *naskh* dalam Al-Quran, 205-208
penzaliman terhadap makna hadis, 252
peperangan
  ketika seseorang benar-benar sudah menjalani —, 47-50
  menghindarkan kaum mukmin dari —, 328-329
  sorak-sorai —, 513
  upaya menghentikan —, 637-681
Prancis, 6
perang (*al-ḥarb*), 72
  adalah tipuan, 634-635
  alasan —, 190
  antara negara Islam, 797-814
  dalil-dalil para penyeru —, 189-190
  demi kekuasaan, 798-800

perang (lanjutan)
fanatisme, 797
hukum-hukum rampasan —, 720-724
kelompok pendukung —, 188
larangan melakukan — dengan motif ekonomi, 375-378
melawan sistem pemerintahan, 848-882
membunuh penjahat —, 708-711
memerlukan proses *mujâhadah*, 426
mempersiapkan prajurit-prajurit —, 445-446
menghentikan konfrontasi tanpa —, 641-643
mengikutsertakan ulama ke dalam pasukan, 514-515
motif agama pada —, 912
memperebutkan perbatasan wilayah, 798-799
sektarian, 804-805
terhadap kelompok pembangkang atau pemberontak, 815-847
untuk membebaskan bangsa yang terjajah, 283
tujuan — yang dibenarkan Islam, 341-355
tujuan — yang tidak dibolehkan dalam Islam, 361-378
Perang 'Amuriyah, 603
Perang Ahzab, 328, 350, 505, 527, 641-642, 678, 680, 984
Perang Al-Manshurah, 926
Perang Badar, 20, 276, 350, 413, 426, 449, 461-462, 492, 507, 526-527, 537, 549, 560, 582, 586, 590, 610, 632, 693-694, 715, 720, 887
Perang Bani Al-Musthaliq, 693
Perang Bani Quraizhah, 693
Perang Dingin, 886
Perang Dunia I, 926
Perang Dunia II, 440
Perang Eksternal, 789
Perang Hudaibiyah, 586, 984
Perang Hunain, 530, 547, 592, 693, 722
Perang Internal, 789
Perang Jamal, 794, 821, 825, 835
Perang Khaibar, 513, 555, 591
Perang Khandaq, 6, 39, 43, 63-64, 260, 278, 351, 584, 635, 641
Perang Mu'tah, 31, 175, 276, 282, 642, 677
Perang Nahrawan, 823
Perang Salib, 597, 600, 674, 917, 927
semangat —, 933-938
Perang Shiffin, 794, 820
Perang Tabuk, 40, 52, 57, 175, 189, 224, 270, 276, 420, 474, 502, 519, 532, 597-598, 800
Perang Uhud, 6, 62, 63, 66, 260, 350, 413, 444, 543, 546-547, 558-559, 560-561, 585-586, 588, 592, 619
Perang Yarmuk, 65, 579
perdamaian
batas waktu —, 679-680
keinginan Islam untuk membangun —, 325-334
kelompok pendukung —, 188
melalui kekuatan militer, 355-360
perintah (*al-amr*), 48
Peristiwa 11 September 2001, 459, 630, 812
perjalanan (*safar*), 59
Perjanjian Balfour, 926
Perjanjian Daumah, 649
Perjanjian Hudaibiyah, 261, 329, 649, 733, 956
Perjanjian Lama, 384, 386
perjanjian, pelajaran untuk yang melanggar, 350-355
perjuangan, 430
perlawanan bersenjata, 430
permusuhan, melarang segala bentuk, 611-613
Persia, 807
persoalan yang perlu perenungan sejenak, 112-113
pertolongan kaum lemah, 517-519
pijakan yang digunakan kelompok ekstrem, 137-139
prajurit sejati, 572-574
ciri-ciri —, 574-576
praktik *istisyhâdiyyah*, 905
The Preaching of Islam, 395
Protestan, 389
psywar, 440, 511
melancarkan serangan — terhadap musuh, 515-516
pengetahuan tentang —, 511

Q

Qâ'idah fî Qitâl Al-Kuffâr, 257, 261, 296
Al-Qa'idah, 262, 659

Qatl 'Uyûn Al-Muslimîn, 508
qitâl (perang), 4, 75, 152
ayat-ayat mengingatkan —, 165
fase diizinkan —, 166
fase diperintahkan —, 166
fase menahan dan larangan —, 166
mengontrol —, 166
makna —, 156
fî sabîlillâh, 72
qiyâs ma'a al-fâriq, 905
Al-Quds, 411, 675, 916, 975
Al-Qur'an wa Al-Qitâl, 226
Quraisy, suku, 888

R
al-ramyu, 499-500
Rasulullah Saw., peperangan, 260-280
Raudhah Al-Thâlibîn, 36
redaksi berita (*al-khabar*), 48
relevansi fiqih pada zaman sekarang, 741
Resolusi Liga Bangsa-Bangsa No. 6255, 180-181
The Revolt, 339
Revolusi Prancis, 840
ribâth (*al-murâbithûn*), 404
di Syam, 408
yang paling utama, 408
rihlah al-salâm, 334
Risâlah Al-Tauhîd, 285
risalah Ibn Taimiyah, 290-291
riyâdhah (latihan), 87
Romawi, 31, 224, 807
Romawi-Byzantium, 29, 35, 44, 410, 413, 474

S
Saifullâh Al-Maslûl, gelar, 573
Al-Sair Al-Kabîr, 257, 700-701
salam, menebarkan, 327
sariyyah, 254
Segitiga Halayib, 803
sejarah Isra' Mi'raj, 488
sekulerisme, paham, 118
Semit, bangsa, 907
Semitisme, 906
senjata pemusnah massal, 49, 485
serangan musuh, 544
setan, 95
alasan memerangi —, 105-107
setan (lanjutan)
cara mengalahkan —, 106
jalan-jalan —, 98
jihad terhadap —, 107
senjata —, 102-105
tempat — masuk ke hati manusia, 107-108
Al-Shahâbah, 580
Shahîfah, 649
Shahîh Muslim, 660, 717, 730-731, 762, 765
shalat, 443
Al-Shan'ani, penafsiran, 258-259
sifat *al-abrâr*, 17
sifat *rubûbiyyah*, 306, 310
sifat *ulu al-albâb*, 17
sistem finansial, 12
sistem sosial, 12
Siyar A'lâm Al-Nubalâ', 247
Al-Siyâsah Al-Syar'iyyah, 272
stabilitas pasukan dalam negeri, 531-536
strategi
menggunakan tipu daya dan —, 518-520
menghadapi musuh, 481
Surah Al-Baqarah, memahami, 191
surah *madaniyyah*, 61
Syarh Al-'Inâyah 'alâ Al-Hidâyah, 287
Syarh Al-'Umdah, 568
Syarh Al-Minhâj, 779
Syarh Al-Wajîz, 289
Syarh Fath Al-Qadîr, 692
Syi'ah, 804-805, 808-811
Syi'ah Imamiyyah, 12

T
tadhmîr al-khail, 485
Tafsîr Al-Manâr, 207, 285, 347
Tafsîr Al-Qur'ân Al-'Azhîm, 647
Tahdzîb Al-Kamâl, 413
tajfîf al-manâbi', 428, 458
takhfîf (keringanan), 49
takhliyyah, 87
takhrîj
Al-Arna'uth, 244-245
Syaikh Ahmad Syakir, 241-243
Syaikh Al-Albani, 243-244
Al-Talqîn, 25
Tanwîr Al-Abshâr, 883
Tanzania, 155

Al-Taqrîb, 218
Al-Targhîb wa Al-Tarhîb, 421, 502, 529
taruhan untuk balapan kuda, 486
Tasdîd Al-Qaus, 423
Tatar, serangan, 675
Taurat, 206, 352, 487, 607, 657, 908, 957
tawallau 'anhu, 367
tawanan
perlakuan terhadap —, 693-713
petunjuk Nabi Saw. tentang —, 706-707
sikap terhadap — Muslim, 714-719
tazkiyah (penyucian), 87
tazyîn, 99-101
tembok Al-Mashshishah, 32
tentara
cadangan, 469
reguler, 469
relawan, 469
teror
internasional, 894-895
negara, 891-894
penjajahan, 891
politik, 896
sipil (*irhâb madanî*), 890-891
Al-Thabaqât, 63, 730
Thalut
kisah —, 335-336
pasukan —, 546
Thariq ibn Ziyad, 429
tharûqah al-fahl, 474
Trinitas, 907
Tsamud, 9
Al-Tsawâb, 410
Al-Tsiqât, 247
Tuhfah Al-Muhtâj Syarh Al-Minhâj, 36

U
ulama
fiqih Syafi'iyyah, 35
Hanafiyyah, 388
muta'akhkhirîn, 35-36
Zaidiyyah, 735
'Umar ibn Al-'Azîz wa Malâmih Al-Inqilâb Al-Siyâsî fî 'Ahdihi, 30
Al-Umm, 490-491, 778
Uni Soviet, 28, 55, 284, 440, 740, 800, 893
Universitas 'Ain Syams, 740
upeti dari Buddha dan Hindu, 961-962
uswah hasanah, 318, 391

W
wadh'iyyah, 942
Al-Wâdhihah, 540
wahn, penyakit, 462-464
wakaf, 471
wanita
peran — dalam jihad defensif, 67-68
peran — dalam perang modern, 67
waspada, 500
terhadap tipuan musuh, 810-811

Y
Yahudi, 180, 458, 505, 591, 628, 641, 745, 793, 912, 952, 953
teks yang mengekspresikan perjalanan kaum Nasrani dan —, 384

Z
Zâd Al-Ma'âd, 78, 722
zakat
dengan kategori *fî sabîlillâh*, 56
untuk kepentingan fi sabilillah, 470-471
Al-Zawâjir 'an Iqtirâf Al-Kabâ'ir, 422
zikir
doa, 104
kepada Allah, 548-553
pujian (*tsanâ'*), 104
Zionis, 5, 337, 605, 896, 898, 901, 903
hakikat pertempuran antara Muslim dan kaum —, 906-917
kaum —, 383, 444
kelompok —, 429
pendudukan —, 6
pendukung —, 926
propaganda —, 906
teror —, 897
Zionis Israel, 487, 742, 906, 977
Zionis Yahudi, 891, 905
Zoroastrianisme, 180

iPad 11.00 71%

Fiqih Jihad merupakan buku terbaru Dr. Yusuf Qardhawi, yang akan membuka seluas-luasnya cakrawala pemahaman tentang jihad. Buku ini secara lengkap dan komprehensif membahas masalah jihad dan hal-hal yang terkait dengannya, antara lain:

- Hakikat jihad dalam Islam.
- Hukum perang saudara antar-negara Islam.
- Dasar hubungan umat Muslim dengan pemeluk agama lain.
- Hukum memerangi warga sipil di negara musuh.
- Perbedaan jihad dan teror (*irhâb*).
- Konsep jizyah di dalam Islam dan perkembangannya pada saat sekarang.
- Batasan dan hukum memerangi pemerintah yang zalim.
- Syariat jihad di dalam Islam dan agama-agama lain.
- Apa hukum bom bunuh diri yang menimpa warga sipil?

Fiqih Jihad lahir dari gagasan cerdas dan konsep fiqih-moderat Dr. Yusuf Qardhawi. Ditulis berdasarkan prinsip-prinsip fiqih keseimbangan, realitas, sosial, dan prioritas, buku ini akan mengubah paradigma Anda tentang jihad menuju pemahaman yang objektif, positif, adil, dan bijak. Layak dimiliki oleh pakar syariat, ahli hukum, islamis, sejarahwan, pemikir, orientalis, aktivis dialog antar-agama, politikus, kelompok militer, dan siapa saja yang ingin menyelami keluasan dan keluwesan syariat Islam.

"Buku ini bisa meluruskan persepsi yang keliru tentang jihad.
Perlu dibaca oleh para aktivis dakwah dari seluruh kalangan umat Muslim."
—**Prof. Dr. Didin Hafidhuddin**
Ketua Umum BAZNAS

"Buku yang sangat lengkap dan komprehensif dalam menjelaskan pengertian, sejarah, urgensi, hikmah, manfaat, dan berbagai aspek tentang jihad dalam Islam.
Perlu dimiliki untuk meluruskan kesalahpahaman tentang jihad."
—**Prof. Dr. K.H. Miftah Faridl**, Cendekiawan Muslim

"Rujukan akademis terlengkap untuk mengetahui diskursus jihad dalam khazanah Islam. Banyak hal penting yang dijelaskan Dr. Yusuf Qardhawi, terutama tatkala membedakan istilah *al-qatl* (pembunuhan), *al-ḥarb* (peperangan), *al-'unf* (kekerasan), *al-irhâb* (terorisme). Buku ini telah meletakkan jihad dalam konteks yang lebih luas, terutama untuk kemajuan umat. Sebab itu, buku ini perlu dibaca oleh umat Islam di Tanah Air."
—**Zuhairi Misrawi**, Intelektual Muda Nahdlatul Ulama dan Ketua Moderate Muslim Society

mizan
KHAZANAH ILMU-ILMU ISLAM

ISBN 978-979-433-586-4
9 789794 335864
Referensi/Fiqih